SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- Kitab Mandi
- Kitab Haid
- Kitab Tayammum
- Kitab Shalat
- Kitab Waktu-Waktu Shalat
- Kitab Adzan

JILID 2

Darus Sunnah

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid kedua ini, pembahasannya meliputi Kitab Mandi, Kitab Haid, Kitab Tayammum, Kitab Shalat, Kitab Waktu-waktu Shalat dan Kitab Adzan.

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-58-1

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- KITAB MANDI (Lanjutan) - KITAB HAID -
- KITAB TAYAMMUM - KITAB SHALAT -
- KITAB WAKTU-WAKTU SHALAT -
- KITAB ADZAN -



Darus Sunnah

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala*, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)."* *Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid kedua ini, pembahasannya meliputi kitab mandi (lanjutan), kitab haid, kitab tayammum, kitab shalat, dan kitab waktu shalat, dan kitab adzan.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah *Shahih Al-Bukhari* sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah.*
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah.*
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah.*
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah.*

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-

Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

MUQADDIMAH PENERBIT vii

KITAB MANDI (Lanjutan) 1

11. Bab Seseorang Menuangkan Air Dengan Tangan Kanannya Ke Tangan Kirinya Dalam Membasuh 2

12. Bab Apabila Seseorang Berjima' Lalu Mengulang Kembali; dan Seseorang Menggilir Isteri-isterinya Dengan Satu Kali Mandi 4

13. Bab Mencuci Air Madzi dan Berwudhu Karenanya 10

14. Bab Seseorang Memakai Wewangian Lalu Dia Mandi Namun Bekas Wewangian Itu Masih Tersisa 12

15. Bab Menyelah-nyelah Rambut Sampai Ketika Dia Yakin Bahwa Dia Telah Membasahi Kulitnya, Dia Mengguyurkan Air Kepadanya 15

16. Bab Seseorang Berwudhu Pada Waktu Junub Lalu Dia Mencuci Seluruh Tubuhnya Namun Dia Tidak Mengulang Mencuci Anggota-anggota Wudhu Kembali 19

17 Bab Apabila Seseorang Ingat Di Dalam Masjid Bahwa Dia Dalam Keadaan Junub, Maka Dia Harus Keluar Segera dan Tidak Perlu Melakukan Tayammum 22

18. Bab Mengibaskan Kedua Tangan Setelah Mandi Junub 26

19. Bab Seseorang Memulai Dengan Kepala Sebelah Kanan Di Saat Mandi 28

20. Bab Seseorang Mandi Sendirian Sambil Telanjang Dalam Kesepian dan Seseorang Yang Menutup Diri, Namun Menutup Diri Itu Lebih Utama 30

21. Bab Menutup Diri Di Saat Mandi Bersama Orang-orang 41

22. Bab Apabila Seorang Wanita Mimpi Basah 45
23. Bab Keringat Orang Junub; dan Sesungguhnya Orang Muslim Tidak Najis 50
24. Bab Orang Junub Keluar dan Berjalan Di Pasar dan Tempat Yang Lainnya 57
25. Bab Keberadaan Orang Junub Di Dalam Rumah Apabila Dia Berwudhu Sebelum Dia Mandi 65
26. Bab Tidur Dalam Keadaan Junub 67
27. Bab Orang Junub Berwudhu Lalu Dia Tidur 69
28. Bab Apabila Dua Khitan (Kemaluan) Bertemu 71
29. Bab Mencuci Bagian Tubuh Yang Terkena Kemaluan Seorang Wanita 77

KITAB HAID 81

1. Bab Bagaimana Haid Itu Bermula 88
2. Bab Perintah Kepada Wanita-wanita Haid Apabila Mereka Haid 89
3. Bab Wanita Haid Mencuci Rambut Kepala Suaminya dan Menyisirnya 95
4. Bab Seorang Lelaki Membaca Al-Qur`an Di Pangkuan Isterinya Sedang Dia Dalam Keadaan Haid 100
5. Bab Seseorang Menamakan Nifas Dengan Haid 103
6. Bab Menggumuli Wanita Haid 111
7. Bab Wanita Haid Meninggalkan Puasa 116
8. Bab Wanita Haid Melaksanakan Seluruh Amalan-amalan Haji Kecuali Thawaf Di Bait (Ka'bah) 130
9 Bab Istihadhah 148
10. Bab Mencuci Darah Haid 153
11. Bab I'tikaf Bagi Wanita Mustahadhah 157
12. Bab Apakah Seorang Wanita Boleh Shalat Dengan Memakai Pakaian Yang Dia Gunakan Pada Waktu Haid 159
13. Bab Wewangian Bagi Seorang Wanita Ketika Dia Mandi Dari Haid 165
14. Bab Seorang Wanita Menggosok Dirinya Apabila Dia Suci Dari Haid; dan Bagaimana Dia Mandi dan Menggunakan Sepotong Kapas Atau Kain Wol Yang Diolesi Minyak Misik Lalu Membersihkan Sisa Darah Dengannya 180
15. Bab Mencuci Darah Haid 183
16. Bab Seorang Wanita Bersisir Ketika Dia Mandi Dari Haid 185

17. Bab Seorang Wanita Melepaskan Ikatan Rambutnya Ketika Mandi Haid 187
18. Bab Daging Berbentuk dan Daging Tidak Berbentuk 190
19. Bab Bagaimana Wanita Haid Berihram Dengan Haji dan Umrah. 198
20. Bab Datang dan Perginya Masa Haid 201
21. Bab Wanita Haid Tidak Mengqadha Shalat 210
22. Bab Tidur Bersama Wanita Haid, dan Dia Masih Memakai Pakaiannya 212
23. Bab Seseorang Menggunakan Pakaian Haid Selain Pakaian Kesucian 214
24. Bab Wanita Haid Menghadiri Shalat 'Ied Al-Fitri dan 'Ied Al-Adha dan Mendoakan Kaum Muslimin; dan Mereka Menjauhi Mushalla (Lapangan Tempat Shalat) 215
25. Bab Apabila Seorang Wanita Mengalami Haid Tiga Kali Dalam Sebulan; dan Apa Yang Membenarkan Kaum Wanita Dalam Pengakuan Haid dan Hamil? 219
26. Bab Air Berwarna Kuning dan Air Berwarna Keruh Pada Selain Hari-hari Haid 227
27. Bab Pembuluh Darah Istihadhah 229
28. Bab Seorang Wanita Mengalami haid Setelah Thawaf Ifadhah 230
29. Bab Apabila Wanita Mustahadhah Melihat Kesucian 236
30. Bab Menshalati Wanita Nifas dan Kesunnahannya 241
31. Bab / Pasal 245

KITAB TAYAMMUM 249

1. Bab Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Debu 283
2. Bab Bertayammum Pada Waktu Mukim Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Khawatir Terlewatkan Waktu Shalat 286
3. Bab Apakah Orang Yang Bertayammum Harus Meniup Kedua Tangannya? 289
4. Bab Bertayammum Pada Wajah dan Kedua Telapak Tangan 291
5. Bab Debu Yang Baik Adalah Sarana Untuk Bersuci Bagi Seorang Muslim. Dia Dapat Menggantikan Kedudukan Air 295
6. Bab Apabila Orang Junub Mengkhawatirkan Dirinya Tertimpa Sakit Atau Kematian; Atau Dia Khawatir Kehausan, Maka Dia Boleh Bertayammum 310
7. Bab Bertayammum Satu Pukulan 320

KITAB SHALAT 325

1. Bab Bagaimana Shalat Itu Difardhukan Pada Saat Isra`? 326
2. Bab Wajib Shalat Memakai Pakaian 335
3. Bab Mengikat Sarung Di Atas Tengkuk Kepala Di Dalam Shalat 345
4. Bab Shalat Dengan Memakai Satu Lembar Pakaian Sambil Berselubung Dengannya 348
5. Bab Apabila Seseorang Melaksanakan Shalat Dengan Memakai Satu Lembar Pakaian, Maka Hendaknya Dia Menjadikannya Di Atas Kedua Pundaknya 355
6. Bab Apabila Kainnya Sempit. 357
7. Bab Shalat Dengan Mengenakan Jubbah Dari Syam 360
8. Bab Makruh Melepas Pakaian Pada Waktu Shalat dan Selainnya. 364
9. Bab Shalat Dengan Mengenakan *Gamis, Sarawil, Tubban dan Qabaa`* 366
10. Bab Menutupi Aurat 370
11. Bab Shalat Tidak Dengan Mengenakan Rida` (selendang) 374
12. Bab Apa Yang Disebutkan Tentang Paha 375
13. Bab Berapa Kain Yang Dikenakan Perempuan Pada Waktu Shalat? 379
14. Bab Apabila Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bergambar Dan Melihat Kepada Gambarnya 381
15. Bab Apabila Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bergambar Salib Atau Bergambar, Apakah Rusak Shalatnya? Apa Yang Terlarang dari Hal itu. 384
16. Bab Barangsiapa Shalat Menggunakan Kain Sutera Kemudian Melepaskannya 388
17. Bab Shalat Mengenakan Pakaian Merah 391
18. Bab Shalat di Teras, Mimbar, Dan Kayu 398
19. Bab Apabila Pakaian Orang Shalat Mengenai Isterinya Ketika Sujud 411
20. Bab Shalat Di Atas Tikar 412
21. Bab Shalat Di Atas Khumrah (Tikar Kecil) 417
22. Bab Shalat di Atas Tempat Tidur 419
23. Bab Sujud Di Atas Kain Pada Saat Cuaca Sangat Panas 423
24. Bab Shalat Dengan Memakai Sandal 425
25. Bab Shalat Dengan Memakai Khuf (Sepatu) 427

26. Bab Apabila Tidak Sempurna Sujudnya. 429

27. Bab Memperlihatkan Kedua Lengan Atasnya dan Menyingsingkannya Pada Waktu Sujud 430

28. Bab Keutamaan Menghadap Kiblat Dengan Menghadapkan Ujung Kedua Kaki
Abu Humaid berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 432

29. Bab Kiblat Penduduk Madinah, dan Penduduk Syam Serta Daerah Bagian Timur 436

30. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125)* 438

31. Bab Menghadap Arah Kiblat Seperti Semula 445

32. Bab Tentang Qiblat, Dan Orang yang Berpendapat Tidak Mengulang Atas Orang Yang Lupa Lalu Shalat Dengan Tidak Menghadap Qiblat 455

33. Bab Menggosok Ludah Yang Ada di Masjid Dengan Tangan 463

34. Bab Menggosok Ludah dengan Batu Kerikil Di Masjid
Ibnu Abbas berkata, jika kamu menginjak kotoran basah maka basuhlah, jika kering maka jangan dibasuh. 467

35. Bab Tidak Boleh Meludah Di Sebelah Kanan Pada Waktu Shalat 469

36. Bab Meludah Sebelah Kirinya Atau Di Bawah Kaki Kirinya. 472

37. Bab Kaffarah Meludah Di Masjid 474

38. Bab Menimbun Dahak di Masjid 476

39. Bab Apabila Terburu-buru Ingin Meludah, Maka Hendaknya Mengambil Ujung Pakaiannya. 478

40. Bab Nasehat Imam Kepada Manusia Tentang Menyempurnakan Shalat Dan Menyebutkan Qiblat 479

41. Bab Apakah Boleh Dinamakan Masjid Bani Fulan 481

42. Bab Pembagian Dan Menggantungkan Tandan Anggur di Masjid 483

43. Bab Barangsiapa Yang Diundang Makan di Masjid Dan Siapa Yang Memenuhi Undangannya 487

44. Bab Keputusan Perkara Dan Li'an Di Masjid Di Hadiri Oleh Laki-Laki Dan Perempuan. 489

45. Bab Apabila Masuk Rumah Sebuah Rumah, Shalat Dimana pun Yang Ia Kehendaki Atau Dimana pun Yang Diperintahkan Tapi Tidak Tajassus 491

46. Bab Masjid Di Rumah
Al-Barra` bin 'Azib shalat di masjidnya di dalam rumahnya dengan berjama'ah 493

47. Bab Mendahulukan Kaki Kanan Pada Waktu Masuk Masjid dan Selainnya
Ibnu Umar memulai dengan kaki kanannya, dan apabila keluar maka memulai dengan kaki kirinya 501

48. Bab Apakah Kuburan Orang Musyrik Jahiliyah Boleh Digali Dan Tempatnya Dijadikan Masjid. 504

49. Bab Shalat di Kandang Kambing 512

50. Bab Shalat Pada Tempat-Tempat Unta 513

51. Bab Barangsiapa Shalat Dan Di Depannya Terdapat Dapur Api, Api Atau Sesuatu Yang Diibadahi, Tapi Dia Berniat Untuk Allah
Az-Zuhri berkata, Anas telah mengabarkan kepada saya, bahwasannya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Api menghadang di depanku sedangkan saya sedang shalat." 517

52. Bab Makruh Shalat Di Kuburan 520

53. Bab Shalat di Tempat-Tempat Hina Dan Adzab 522
Disebutkan bahwa Ali Radhiyallahu Anhu memakruhkan shalat di tempat hina Babil 522

54. Bab Shalat Di Tempat Peribadatan Orang Kafir 525

55. Bab / Fashl 528

56. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. "* 532

57. Bab Tidurnya Perempuan di Masjid 534

58. Bab Tidurnya Laki-laki Di Masjid 538

59. Bab Shalat Apabila Datang dari Bepergian 544

60. Bab Apabila Masuk Masjid Hendaknya Shalat Dua Raka'at 546

61. Bab Hadats Di Masjid 549

62. Bab Bangunan Masjid 553

63. Bab Bab Tolong-Menolong Dalam Membangun Masjid 557

64. Bab Meminta Bantuan Kepada Tukang Kayu dan Pekerja Untuk Tiang-Tiang Mimbar dan Masjid 560

65. Bab Barangsiapa Yang Membangun Masjid 562

66. Bab Memegang Ujung Anak Panah Apabila Lewat Di Masjid 565

67. Bab Melewati Masjid 567

68. Bab Membaca Sya'ir di Masjid 568

69. Bab Orang-Orang Yang Memiliki Tombak Kecil Berada di Masjid 570

70. Bab Menyebutkan Jual-Beli Di Mimbar Dalam Masjid 573

71. Bab Menyelesaikan Perkara Dan Tetap Berada Di Masjid 579

72. Bab Menyapu Masjid Dan Memungut Sobekan Kain, Kotoran Dan Dahan 581
73. Bab Haram Berdagang Khamer di Masjid 584
74. Bab Pelayan Masjid 586
75. Bab Tawanan Dan Orang Yang Berutang Diikat di Masjid..... 588
76. Bab Mandi Apabila Masuk Islam dan Mengikat Tawanan di Masjid
Syuraih memerintahkan orang yang berhutang agar ditahan pada tiang Masjid. 590
77. Bab Tenda Di Masjid Untuk Orang Sakit Dan Selain Mereka 595
78. Bab Memasukkan Unta Ke Masjid Karena Ada Sebab
Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf di atas unta. 599
79. Bab / Pasal..... 604
80. Bab Pintu Kecil Dan Jalan Di Masjid 607
81. Bab Pintu-Pintu dan Pintu Gerbang Ka'bah Dan Masjid 613
82. Bab Masuknya Orang Musyrik Ke Dalam Masjid 615
83. Bab Mengangkat Suara Di Masjid 616
84. Bab Halaqah (duduk melingkar) Dan Duduk Di Masjid..... 622
85. Bab Tidur Terlentang Di Masjid Dan Meluruskan Kaki 628
86. Bab Masjid Berada Di Jalan Dengan Tidak Mengganggu Manusia
Al-Hasan, Ayub, dan Malik berpendapat demikian 630
87. Bab Shalat Di Masjid Pasar
Ibnu Aun shalat di masjid rumah yang pintunya tertutup atas mereka. 633
88. Bab Menjaring Jari-Jemari dan Selainnya Di Masjid..... 636
89. Bab Masjid-Masjid Yang Berada Di Jalan-Jalan Madinah Serta Tempat-Tempat Biasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Shalat Padanya..... 644
90. Bab Sutrah Imam adalah Sutrah Bagi Orang yang Dibelakangnya. 654
91. Bab Berapa Jarak Ukuran Antara Orang Shalat Dengan Sutrah?.. 658
92. Bab Shalat Menghadap Harbah (Tombak Kecil) 662
93. Bab Shalat Menghadap Kepada 'Anazah (Tombak Kecil) 663
94. Bab Sutrah Di Mekah dan Selainnya 665
95. Bab Shalat Menghadap Tiang 667
96. Bab Shalat Antara Tiang-Tiang Tidak Dengan Berjama'ah..... 672
97. Bab Shalat Menghadap Kendaraan, Unta, Pohon, dan Sekedup... 678

98. Bab Shalat Menghadap Tempat Tidur. 682
99. Bab Orang Shalat Mendorong Orang Yang Lewat Di Depannya .. 684
100. Bab Dosa Orang Yang Lewat Di Hadapan Orang yang Shalat..... 689
101. Bab Seorang Laki-Laki Menghadap Temannya Atau Orang Lain Di Dalam Shalatnya Dan Dia Dalam Shalat 691
102. Bab Shalat Di Belakang Orang Yang Sedang Tidur 695
103. Bab Shalat Sunnah Di Belakang Wanita..... 696
104. Bab Orang Yang Mengatakan, "Sesuatu Tidak Bisa Membatalkan Shalat" 699
105. Bab Apabila Menggendong Anak Perempuan Kecil Di Tengkuknya Saat Shalat 708
106. Bab Apabila Shalat Menghadap Ke Arah Tempat Tidur Yang Terdapat Padanya Wanita Haid 709
107. Bab Apakah Seorang Laki-Laki Harus Menyentuh Isterinya Ketika Hendak Sujud Agar Bisa Sujud?..... 711
108. Bab Seorang Wanita Menyingkirkan Gangguan Dari Tubuh Orang Yang Sedang Shalat 712

KITAB WAKTU-WAKTU SHALAT 717

1. Bab mengenai waktu-waktu shalat dan keutamaannya 718
2. Bab Firman Allah *"Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." (QS. Ar-Ruum : 31)*..... 728
3. Bab Baiat untuk mendirikan shalat. 732
4. Bab Shalat Adalah Kafarat (Penghapus Dosa)..... 734
5. Bab Keutamaan Melaksanakan Shalat Pada Waktunya 743
6. Bab Shalat Lima Waktu Merupakan Kafarat (Penebus Dosa)..... 749
7. Bab Menyian-Nyiakan Shalat Dari Waktunya 752
8. Bab Orang Yang Shalat Itu Sedang Bermunajat Kepada Rabb-Nya *Azza wa Jalla* 756
9. Bab Menantikan Dingin Untuk Shalat Zhuhur Pada Waktu Hari Sangat Panas 762
10. Bab Menantikan Dingin Untuk Shalat Zhuhur Pada Waktu Safar 770
11. Bab Waktu Zhuhur Ialah Ketika Matahari Telah Tergelincir (Condong Ke Barat) 772
12. Bab Mengakhirkan Zhuhur Hingga Ashar..... 783
13. Bab Waktu Ashar 788

14. Bab Dosa Orang Yang (Sengaja) Meninggalkan Shalat Ashar..... 795
15. Bab Orang Yang (Sengaja) Meninggalkan Shalat Ashar..... 797
16. Bab Keutamaan Shalat Ashar..... 803
17. Bab Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Ashar Sebelum Matahari Terbenam..... 820
18. Bab Waktu Maghrib
Dan Atha` berkata, "Orang sakit boleh menjamak shalat Maghrib dan Isya"..... 830
19. Bab Orang yang Tidak Senang Jika Maghrib Diberi Nama Isya`. 834
20. Bab Sebutan Isya dan Atamah Serta Orang yang Berpendapat Bahwa Masalah Itu Luas..... 840
21. Bab Waktu Shalat Isya' Apabila Orang Banyak Sudah Berkumpul atau Mereka Terlambat Berkumpulnya..... 846
22. Bab Keutamaan Shalat Isya`..... 848
23. Bab Tidak Disukai Tidur Sebelum Shalat Isya`..... 851
24. Bab Ketiduran Sebelum Shalat Isya`..... 853
25. Bab Waktu Isya` Sampai Pertengahan Malam..... 865
26. Bab Keutamaan Shalat Fajar..... 872
27. Bab Waktu Shalat Fajar..... 875
28. Bab Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Fajar (Subuh) 880
29. Bab Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat dari Suatu Shalat..... 882
30. Bab Shalat Sesudah Mengerjakan Shalat Fajar Sehingga Matahari Meninggi..... 883
31. Bab Tidak Boleh Menyengaja Shalat Sebelum Terbenamnya Matahari..... 895
32. Bab Orang yang Tidak Memakruhkan Shalat Kecuali Sesudah Ashar dan Subuh..... 899
33. Bab Mendirikan Shalat-Shalat yang Terlalaikan dan Semacamnya Setelah Shalat Ashar..... 905
34. Bab Bersegera Melakukan Shalat Saat Hari Berawan (Mendung) 913
35. Bab Mengumandangkan Adzan Setelah Waktu Shalat Berakhir.. 923
36. Bab Orang Yang Shalat Berjamaah Setelah Berakhir Waktunya.. 929
37. Bab Orang yang Lupa Terhadap Suatu Shalat, Maka Hendaklah Ia Melakukan Shalat Itu Sesudah Ingat, dan Tidak Perlu Mengulangi Kecuali Shalat yang Dilupakan Itu..... 937
38. Bab Mengqadha Beberapa Shalat, yang Terdahulu Lalu Yang Selajutnya..... 939

39. Bab Tidak Disukai Bercakap-cakap Sesudah Shalat Isya` 941
40. Bab Barcakap-cakap dalam Masalah Fiqih dan Kebaikan Sesudah Shalat Isya` 943
41. Bab Bercakap-cakap di Waktu Malam dengan Tamu dan Keluarga 947
KITAB ADZAN 957
1. Bab Permulaan Adzan 958
2. Bab. Adzan Dua Kali–Dua Kali 969
3. Bab Lafazh Iqamat Hanya Satu Kali, Kecuali Lafazh "Qad Qaamat Ash-Shalaah" 972
4. Bab. Keutamaan Mengumandangkan Adzan 973
5. Bab Mengeraskan Suara Panggilan Adzan 984
6. Bab Adzan Melindungi Kehormatan Darah Manusia 990
7. Bab Apa Yang Diucapkan Apabila Mendengar Adzan 994
8. Bab Do'a Ketika Adzan 1003
9. Bab Melakukan Undian Untuk Adzan 1012
DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS 1015



كتاب الغسل

KITAB MANDI

[LANJUTAN]

11

بَاب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

Bab Seseorang Menuangkan Air Dengan Tangan Kanannya Ke Tangan Kirinya Dalam Membasuh

٢٦٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا

266. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Abi Al-Ja'di, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Maimunah bintu Al-Harits Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku pernah meletakkan air mandi dan penutupnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau mengguyurkan (air) pada tangannya dan membasuhnya sekali atau dua kali. -Sulaiman berkata, "Aku tidak tahu apakah dia menyebutkan kali ketiga atau tidak."- Kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosokkan*

tangannya ke tanah atau ke dinding. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyaq (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali), mencuci wajahnya dan kedua tangannya, dan mencuci kepalanya. Kemudian beliau mengguyurkan (air) ke tubuhnya. Kemudian beliau membungkuk dan mencuci kedua kakinya. Lalu akupun mengambilkan secarik kain untuk beliau, namun beliau mengatakan dengan tangannya demikian, yaitu beliau tidak menginginkannya."[1]

[Hadits no. 266, tercantum juga pada hadits no. 249, 257, 259, 260, 265, 274, 276, 281. Tuhfah no. 18064, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Maimunah *Radhiyallahu Anha*: "فَقَالَ:بِيَدِهِ هَكَذَا -*Namun beliau mengatakan dengan tangannya demikian-*". Yaitu beliau memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa beliau tidak menginginkan.

Di dalam lafazh yang lain disebutkan: "فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ –*Maka dia mulai mengibaskan air dengan tangannya-*".[2]

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (274). Muslim (317) (37)

2 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/376. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahima-hullah Ta'ala* berkata di dalam kitab *Taghliiq At-Ta'liiq* (2/157-158), "Hadits Sa'id diisnadkan di dalam *Bab. Al-Junub Yakhruju wa Yamsyii Fii As-Suuq*, dari Abdul A'laa bin Hammad, dari Yazid bin Zurai', darinya."
Aku katakan, "Al-Ashili *Rahimahullah* meriwayatkan bahwa di dalam naskahnya disebutkan "Syu'bah" sebagai ganti "Sa'id", dan sesungguhnya yang ada pada pemaparannya di kota Mekah kepada Abu Zaid Al-Marwazi, dari Al-Farbari adalah "Sa'id"; dan itulah yang benar."
Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* juga meriwayatkannya di dalam kitab Musnadnya: 3/166, dari Abdul Aziz Al-'Ammi, dari Syu'bah, dari Qatadah. *Wallahu a'lam*

12

بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

Bab Apabila Seseorang Berjima' Lalu Mengulang Kembali; dan Seseorang Menggilir Isteri-isterinya Dengan Satu Kali Mandi

٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا

267. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Abi Adi dan Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah menceritakannya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, maka diapun berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Sungguh aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau menggilir isteri-isterinya. Kemudian beliau bangun pagi dalam keadaan berihram menyerbakkan harum wewangian."*

[Hadits no. 267, tercantum juga pada hadits no. 270. Tuhfah no. 17598, Pent.]

٢٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ: سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ نِسْوَةٍ

268. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dia berkata, "Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir isteri-isterinya dalam satu waktu baik pada malam hari maupun siang hari. Mereka berjumlah sebelas." Dia (Qatadah) berkata, "Aku bertanya kepada Anas Radhiyallahu Anhu, "Apakah beliau sanggup melakukannya?" Dia (Anas) menjawab, "Dahulu kami membicarakannya, yaitu bahwasanya beliau diberikan kekuatan 30 lelaki."*

Sa'id berkata (meriwayatkan) dari Qatadah, "Sesungguhnya Anas telah memberitahukan kepada mereka, "Sembilan isteri."

[Hadits no. 268, tercantum juga pada hadits no. 284, 5068, 5215. Tuhfah no. 1365, 1186 -1/76, Pent.]

Syarah Hadits

Pendapat yang terakhir itulah yang benar. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menggabungkan sebelas isteri dalam satu waktu. Memang benar bahwa beliau telah menikah dengan sebelas isteri, akan tetapi Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah *Radhiyallahu Anhuma* meninggal sebelum beliau meninggal; dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat meninggalkan sembilan isteri.

Perkataan Anas *Radhiyallahu Anhu*: "كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ - *Dahulu kami membicarakannya, yaitu bahwasanya beliau diberikan kekuatan 30 lelaki-*".[3] Zhahirnya adalah bahwa hal tersebut tidak mereka

3 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah kekuatan 30 orang tersebut hanya berkaitan dengan wanita saja?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Zhahir konteks tersebut bahwa itu hanya berkaitan dengan wanita saja. Adapun tentang kekuatan biasa, maka ada beberapa kemungkinan." *Wallahu a'lam.*

katakan berdasarkan perasangka atau tebakan semata, melainkan itu berdasarkan dari pengetahuan tentang sunnah. Hikmah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan kekuatan 30 orang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bahwa beliau diberikan rasa cinta kepada kaum wanita.[4] Apabila beliau diberikan rasa cinta kepada kaum wanita, dan beliau tidak memiliki kekuatan tersebut, maka kekuatannya akan habis dan beliau menjadi lemah. Sehingga Allah *Azza wa Jalla* pun memberikan kekuatan 30 orang kepada beliau.

Jika ada yang bertanya, "Apa hikmah beliau diberikan oleh Allah *Ta'ala* rasa cinta kepada kaum wanita?"

Kita katakan, "Karena di dalamnya terkandung banyak kemaslahatan yang besar. Karena sesungguhnya setiapkali isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertambah banyak, maka ilmu beliau akan tersebar, bahkan sunnah beliau akan tersebar. Apalagi sunnah-sunnah tersembunyi yang tidak terjadi kecuali di dalam rumah.

Semakin banyak isteri-isteri beliau maka beliau akan memiliki saudara ipar lebih banyak lagi. Maklum adanya bahwa saudara-saudara ipar sama seperti karib kerabat, dapat membuat seseorang merasa lebih kuat, dan merekapun dapat membantu dan menolongnya, dan lain sebagainya."

Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberikan kekuatan tersebut, dan beliau diperbolehkan untuk menikahi berapapun wanita yang beliau suka, sampai turun firman Allah *Ta'ala*:

لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan- perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki." **(QS. Al-Ahzaab: 52).**[5]

4 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 3/128, 199, 285. No. 12293, 12294, 13057, 14037. An-Nasa`i di dalam kitab *Al-Mujtabaa* no. 3939, 3940. Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Talkhiish Al-Habiir* (3/249), "Isnadnya hasan."

5 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Dengan apa kita membantah perkataan orang-orang Nasrani, "Sesungguhnya banyaknya jumlah isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebabkan oleh besarnya syahwat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Di dalam hadits tersebut ada dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk berjima dan mengulangnya tanpa

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Kita katakan, "Tidak diragukan bahwa syahwat itu berasal dari kejantanan. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki syahwat, kamu dapatkan bahwa dia adalah orang yang lemah dan pemalas." Itu dari satu sisi.

- Dari sisi yang lain, jika seandainya perkaranya memang seperti yang mereka sangkakan -semoga Alla melaknat mereka-, maka pastilah beliau akan memilih wanita-wanita perawan dan tidak akan memilih wanita-wanita tua, yang sebagian mereka telah sampai usia tua. Di antaranya adalah Khadijah *Radhiyallahu Anha*. Umur Khadijah *Radhiyallahu Anha* ketika beliau menikahinya adalah 40 tahun. Untuk ukuran wanita, mestinya dia sudah lemah jika seandainya Allah tidak memberinya kekuatan untuk melahirkan anak-anak beliau.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menikahi wanita perawan kecuali hanya satu, yaitu Ummu Al-Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, lantara hubungan beliau yang begitu kuat dengan ayahnya (yaitu Abu Bakar, Pent.). Karena orang yang paling beliau cintai dari kalangan kaum lelaki adalah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Sehingga beliau ingin agar hubungan tersebut menjadi hubungan keiparan. Karena nasab beliau jauh dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, maka hubungan keiparan itu dapat mendekatkan antara mereka berdua.

Maklum adanya bahwa jika seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menikahi wanita-wanita perawan, maka itu tidak akan sulit baginya sama sekali. Akan tetapi yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* inginkan adalah apa yang tadi kita sebutkan, yaitu menyampaikan ilmu atau sunnah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan agar beliau memiliki hubungan dengan setiap kabilah dari bangsa Arab.

Kamu tidak perlu kaget jika orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi mencacati kehormatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau mencacati kehormatan Al-Qur`an. Dimana mereka mengatakan, "Di dalam Al-Qur`an terdapat perkara-perkara yang bertentangan." Atau mereka mencacati kehormatan syariat Islam. Di antaranya mereka mengatakan, "Apa faedah yang didapat oleh orang yang shalat dari berdirinya, ruku'nya, dan sujud?"

Di antara mereka ada yang mengatakan hal tersebut padahal dia mengetahui kebenaran, bahkan itu adalah mayoritas ulama mereka. Karena Allah *Ta'ala* berfirman:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak lelakinya sendiri." **(QS. Al-Baqarah: 146)**. Siapakah orang yang lebih kamu kenal daripada anakmu? Tidak ada.

Allah *Ta'ala* berfirman: "أَبْنَآءَهُمْ -Anak-anak lelakinya sendiri-" dan tidak mengatakan: "أولادهم -Anak-anaknya sendiri-", karena bisa jadi seseorang tidak merasa mulia dengan anak perempuan, bahkan tidak mau memperhatikannya. Akan tetapi anak lelaki, seseorang pasti akan selalu memperhatikannya. Kesimpulannya, syubhat-syubhat yang datang dari para orientalis dan selain mereka, semuanya adalah kedustaan. Oleh karena itu aku tidak senang jika kitab-kitab yang dipenuhi oleh syubhat-syubhat tersebut jatuh di tangan orang-orang awam.

Akan tetapi untuk para penuntut ilmu tidak apa-apa. Tidak apa-apa seorang penuntut ilmu mengetahui syubhat-syubhat dan mengetahui bantahan-bantahannya.

Selanjutnya, jawaban syubhat-syubhat tersebut terkadang memuaskan, terkadang tidak memuaskan, dan terkadang tersembunyi dan tidak nampak jelas."

mandi dan wudhu. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu pernah mengulang perjima'an, sampai-sampai beliau pernah menggilir isteri-isterinya pada satu waktu di siang hari atau malam hari, dan mereka berjumlah sembilan orang.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah seseorang yang memiliki lebih dari satu isteri diperbolehkan untuk menggilir isteri-isterinya pada satu waktu?"

Jawabannya: Ya, tidak apa-apa. Kecuali jika mereka menolak hal tersebut dan berkata, "Masing-masing isteri memiliki bagian harinya sendiri-sendiri, maka janganlah kamu mendatangi isteri yang lain pada hari itu." Maka ketika itu dia harus memenuhinya.

Adapun jika mereka mengizinkan hal tersebut baginya, maka tidak apa-apa dia menjima' masing-masing mereka pada hari (giliran) isteri yang lain.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fath Al-Barii* (1/377):

Perkataannya: "ذَكَرْتُهُ -*Aku pernah menceritakannya*-". Yaitu perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang disebutkan setelah bab ini, yaitu perkataannya: "مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا -*Aku tidak ingin bangun pagi dalam keadaan berihram memakai harum wewangian*-". Muslim *Rahimahullah* telah menjelaskannya di dalam periwayatannya dari Muhammad bin Al-Muntasyir, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* tentang seorang lelaki yang memakai wewangian lalu bangun pagi dalam keadaan berihram, maka diapun menyebutkannya. Namun dia menambahkan, "Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Aku lebih suka mengoleskan ter daripada aku melakukan hal tersebut." Demikianlah Al-Isma'ili *Rahimahullah* menyebutkannya dengan sempurna dari Al-Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Basysyar.

Seakan-akan Penulis (Al-Bukhari) ingin menyinggungnya. Karena perkataan yang dihapus itu telah diketahui oleh para ulama hadits berkenaan tentang kisah tersebut." Selesai.

Jadi, yang diceritakan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* tentang pengingkaran wewangian yang tersisa setelah berihram. Namun pendapat yang benar adalah bahwa wewangian yang tersisa setelah berihram adalah boleh. Jika seandainya seseorang memakai wewangian sebelum berihram,

lalu wewangian itu masih tersisa setelah berihram, maka itu tidak apa-apa. Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُحْرِمٌ.

"Seakan-akan aku melihat kilauan minyak misik pada sigaran rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang beliau dalam keadaan berihram."[6]

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila hal itu diperbolehkan, maka bagaimana seseorang membasuh kepalanya di saat bersuci, sedangkan kilauan minyak misik berada di rambutnya. Yang mana jika dia membasuhnya, maka wewangian itu akan menempel di tangannya?"

Jawabannya: Dia boleh membasuhnya dan tidak apa-apa. Karena dia tidak memakainya dari awal berihram, melainkan itu adalah wewangian yang ada pada tubuhnya dari sebelum berihram, sehingga dia diizinkan dalam hal itu. Namun jika seandainya dia sengaja mengambil wewangian dengan tangannya dan meletakkan sedikit darinya di kedua tangan-nya, maka hukumnya menjadi haram. Adapun jika dia tidak sengaja melakukannya, maka tidak apa-apa.[7]

6 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1538). Muslim (1190) (39)

7 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah diperbolehkan meletakkan wewangian di pakaian ihram? Apabila dia mewangikannya lalu dia melepaskannya, apakah dia diperbolehkan untuk memakainya kembali?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Para ulama fikih *Rahimahumullah* berpendapat bahwa apabila seseorang telah mewangikan pakaian ihram, lalu dia melepaskannya, maka dia tidak boleh memakainya kembali. Karena dengan demikian dia dianggap telah memakai pakaian yang berwewangian. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa dia tidak boleh melakukan hal tersebut, baik sebelum berihram maupun setelahnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:
لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ.
"Orang yang berihram tidak boleh memakai pakaian yang terkena waras dan zafaran."

13

بَاب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

Bab Mencuci Air Madzi dan Berwudhu Karenanya[8]

٢٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

269. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Za`idah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Abdirrahman, dari Ali, dia berkata, "Aku adalah orang yang sering mengeluarkan madzi. Akupun memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lantaran kedudukan puteri beliau. Dia (orang itu) pun bertanya, dan beliau menjawab, "Berwudhulah kamu dan cucilah kemaluanmu."*[9]

[Hadits no. 269, tercantum juga pada hadits no. 132, 178. Tuhfah no. 10178, Pent.]

Syarah Hadits

Penjelasan tentang air madzi telah lalu disebutkan. Kami katakan, "Sesungguhnya madzi adalah air encer yang keluar karena syahwat,

8 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/379), "Perkataannya: "Bab. Mencuci Air Madzi dan Berwudhu Darinya", yaitu disebabkan olehnya. Dalam kalimat المذي ada beberapa dialek. Yang paling fasihnya adalah المَذْيُ, selanjutnya المَذِيُ. Dia adalah air berwarna putih encer dan licin. Dia keluar ketika pemanasan jima', mengingat jima', atau menginginkan jima'. Terkadang dia tidak dirasakan keluarnya." Selesai.

9 Telah disebutkan takhrijnya.

akan tetapi madzi tidak keluar dengan memuncrat seperti air mani. Sesungguhnya madzi menyebabkan wajib wudhu, dan madzi juga menyebabkan wajib mencuci kemaluan dan buah dzakar.

Kami telah sebutkan hikmah dari hal tersebut adalah, bahwa membasuh kemaluan dapat menyusutkan dzakar sehingga mengurangi keluarnya air madzi. المذي dapat dibaca المَذْيُ juga dapat dibaca المَذِيُّ. Keduaduanya benar.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Sesungguhnya apabila seseorang merasa malu untuk bertanya, maka itu tidak boleh menyebabkannya hilang kesempatan untuk mencari ilmu, akan tetapi hendaknya dia memerintahkan orang lain untuk bertanya.
- Penerimaan kabar satu orang dalam perkara-perkara keagamaan. Karena Ali *Radhiyallahu Anhu* mempercayai orang yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

14

بَاب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

Bab Seseorang Memakai Wewangian Lalu Dia Mandi Namun Bekas Wewangian Itu Masih Tersisa

٢٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

270. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha sambil aku menceritakan kepadanya tentang perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Aku tidak ingin bangun pagi dalam keadaan berihram menyerbakkan harum wewangian." Maka Aisyah Radhiyallahu Anha pun berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau menggilir isteri-isterinya. Kemudian beliau bangun pagi dalam keadaan berihram."*[10]

[Hadits no. 270, tercantum juga pada hadits no. 267. Tuhfah no. 17598, Pent.]

٢٧١. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ

10 Yang lebih fasih adalah dialek yang pertama. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/379.

الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

271. *Adam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Hakam bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Seakan-akan aku melihat kilauan wewangian pada sigaran rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang beliau dalam keadaan berihram."*[11]

[Hadits no. 271, tercantum juga pada hadits no. 1538, 5918, 5923. Tuhfah no. 15928, Pent.]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* hendak menjelaskan bahwasanya wewangian tidak dapat menghalangi sampainya air ke kulit meskipun jika dia berupa minyak. Atas dasar itu, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk memakai wewangian lalu mandi, dan tidak apa-apa apabila bekas wewangian itu masih tersisa.

Misalnya, jika seandainya seseorang meminyaki tubuhnya dengan sesuatu sebagai bahan pengobatan, lalu dia mandi, maka itu tidak apa-apa. Meskipun diketahui bahwa minyak dan yang sejenisnya apabila dialiri air, maka dia akan mencair.

Akan tetapi itu tidak apa-apa. Kecuali jika minyak tersebut beku dan dapat menghalangi sampainya air ke kulit, maka ketika itu harus dibersihkan. Karena di antara syarat sah mandi dan wudhu adalah membersihkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Terlebih khusus pada hari-hari musim dingin, karena minyak terkadang dapat membeku pada tubuh.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan kedekatan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena dialah yang memakaikan wewangian kepada beliau. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya dan memberikan balasan kebaikan kepadanya, karena dia telah memuliakan Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak diragukan bahwa itu termasuk di antara perkara-perkara yang terpuji; dan termasuk di antara perkara-perkara yang menyebabkan kuatnya kasih dan sayang di antara pasangan suami isteri.

11 Diriwayatkan oleh Muslim (1190) (39)

Demikianlah yang seyogiyanya dilakukan oleh seseorang bersama isterinya. Dia harus bersikap lemah lembut, mudah, dan lunak. Dia harus memposisikan dirinya seperti yang mereka alami, sehingga diapun memposisikan dirinya bersama anak-anak kecil, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu berkata kepada Abu Umair *Radhiyallahu Anhu*, sedang dia seorang anak kecil. Ketika itu dia bersama burungnya yang diberi nama Nughair. Dia sangat menyenanginya sebagaimana yang kita lihat pada anak-anak kecil kita sekarang ini. Apabila mereka mendapatkan burung-burung, mereka sangat menyenanginya. Ketika burung Abu Umair *Radhiyallahu Anhu* itu mati, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bercanda kepadanya sambil mengatakan, *"Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair?"*[12]

12 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6129). Muslim (2150) (30)

15

بَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

Bab Menyelah-nyelah Rambut Sampai Ketika Dia Yakin Bahwa Dia Telah Membasahi Kulitnya, Dia Mengguyurkan Air Kepadanya

٢٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

272. *'Abdan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya, dan beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, kemudian beliau mandi. Kemudian beliau menyelah-nyelah rambutnya dengan tangannya. Sampai ketika beliau yakin bahwa beliau telah membasahi kulitnya, beliau mengguyurkan air kepadanya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mencuci seluruh tubuhnya."*[13]

[Hadits no. 272, tercantum juga pada hadits no. 248, 262. Tuhfah no. 16969, Pent.]

13 Diriwayatkan oleh Muslim (316) (35)

٢٧٣. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا

273. *Dan dia (Aisyah Radhiyallahu Anha) berkata*[14], *"Dahulu aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dari satu bejana. Kami menciduk air darinya bersama-sama."*[15]

[Hadits no. 273, tercantum juga pada hadits no. 250, 261, 263, 299, 5956, 7339. Tuhfah no. 16976, Pent.]

Syarah Hadits

Apabila rambut itu banyak dan lebat, maka dia harus menyelah-nyelahkannya pada saat mandi, agar air dapat sampai ke akar-akar rambutnya.[16] Hendaknya diketahui bahwa mensucikan rambut terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, wajib mensucikan rambut bagian luar dan bagian dalamnya. Itu dilakukan pada saat mandi junub, baik rambutnya sedikit maupun lebat.

Kedua, wajib mensucikan rambut bagian luarnya saja tanpa bagian dalamnya. Itu dilakukan pada saat berwudhu apabila rambutnya lebat.

Ketiga, wajib menyampaikan air kepadanya bagaimanapun cara-nya. Itu dilakukan apabila rambut itu sedikit. Sehingga itu diwajibkan pada saat berwudhu dan lain sebagainya.

Akan tetapi apakah disunnahkan untuk diselah-selahkan? Kita katakan, "Adapun di saat mandi, maka harus diselah-selahkan apabila rambut itu lebat, agar air dapat sampai ke akar-akar rambutnya seba-

14 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/382), "Perkataannya: "Dan dia berkata", yaitu Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan dia di-'athafkan kepada yang pertama, dan dia masih bersambung dengan isnad yang disebutkan." Selesai.

15 Diriwayatkan oleh Muslim (321) (45)

16 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah seorang wanita wajib menguraikan kunciran-kunciran rambutnya di saat mandi?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Pendapat yang masyhur dari madzhab Hanabilah adalah dia wajib menguraikan rambutnya di saat mandi haid, bukan di saat mandi junub. Karena mewajibkan menguraikan rambut untuk mandi junub me-ngandung kesulitan di dalamnya. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak wajib menguraikan rambutnya, baik di saat mandi junub maupun di saat mandi haid. Bahkan yang penting adalah bahwa air itu dapat sampai ke akar-akar rambutnya.

gaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[17]

Adapun pada saat berwudhu, maka dianjurkan untuk menyelah-nyelah rambut yang lebat. Sedangkan pada saat bertayammum, maka tidak dianjurkan untuk menyelah-nyelahkannya. Karena tayammum adalah pensucian dengan menggunakan debu, dan menyelah-nyelahkan rambut dengannya malah akan menambah kotor, sehingga cukup dengan mengusap bagian luarnya dengan kedua tangannya.

Disini kita bertanya, "Apakah seyogiyanya bagi kita untuk merapihkan rambut kepala atau tidak?"

Sebagian ulama berpendapat bahwa merapihkan rambut adalah sunnah, dan imam Ahmad *Rahimahullah* telah mempernyatakan hal tersebut seraya dia mengatakan, "Itu sunnah." Jika seandainya kita mampu melakukannya, maka kita boleh merapihkannya, namun itu membutuhkan biaya dan tanggungan.[18]

Namun pendapat yang nampak adalah bahwa dia tidak termasuk sunnah, melainkan dia termasuk dari adat kebiasaan. Apabila kamu berada di dalam suatu negeri yang orang-orangnya biasa membiarkan rambut-rambut mereka, maka lakukanlah. Namun jika kamu berada di dalam suatu negeri yang tidak demikian, maka janganlah kamu lakukan.

Misal kasus tersebut adalah memakai surban; apakah dia sunnah atau adat kebiasaan?

Pendapat yang shahih adalah bahwa memakai surban adalah adat kebiasaan.

17 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Bagaimana menghadapi hadits-hadits yang telah lalu disebutkan yang meriwayatkan tentang tatacara mandi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, padahal di dalamnya tidak disebutkan tentang menyelah-nyelah rambut?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Hadits-hadits tersebut dialihkan kepada hadits-hadits yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran. Kami telah jelaskan kepada kalian sebuah faedah dan kaedah penting, yaitu: "Sesungguhnya apabila didapatkan hadits-hadits yang jelas dan muhkamah dan hadits-hadits yang samar, maka hadits-hadits yang samar dialihkan kepada hadits-hadits yang jelas dan muhkamah. Demikian juga dikatakan berkenaan tentang ayat-ayat Al-Qur`an."
Sedangkan dalam perkara yang sedang kita bahas, hadits-hadits yang di dalamnya tidak disebutkan tentang menyelah-nyelah rambut dialihkan kepada hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang di dalamnya disebutkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menyela-nyela rambutnya, dan kepada hadits-hadits yang tercantum di dalam kitab *As-Sunan* bahwa di bawah setiap helai rambut terdapat janabah.

18 Lihat kitab *Al-Mughni*: 1/199.

Demikian juga memakai sarung dan selendang; apakah dia sunnah atau adat kebiasaan?

Pendapat yang shahih adalah bahwa memakai surban adalah adat kebiasaan.

16

بَاب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ, وَلَمْ يُعِدْ, غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

Bab Seseorang Berwudhu Pada Waktu Junub Lalu Dia Mencuci Seluruh Tubuhnya Namun Dia Tidak Mengulang Mencuci Anggota-anggota Wudhu Kembali

٢٧٤. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ

274. *Yusuf bin Isa telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Fadhlu bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Al-A'masy telah mengabarkan kepada kami, dari Salim, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Maimunah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan air wudhu untuk junub, lalu beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah -atau dinding- dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air*

ke hidung dan mengeluarkannya kembali), dan mencuci wajahnya dan kedua hastanya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke kepalanya. Kemudian beliau mencuci tubuhnya. Kemudian beliau membungkuk dan mencuci kedua kakinya." Dia (Maimunah) berkata, "Lalu akupun memberikan secarik kain untuk beliau, namun beliau tidak menginginkannya. Lalu beliau mulai mengibaskan dengan tangannya."

[Hadits no. 274, tercantum juga pada hadits no. 249, 257, 259, 260, 265, 266, 276, 281. Tuhfah no. 18064 – 1/77, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mandi junub, apabila dia telah berwudhu pada awal kali, maka dia tidak perlu mengulang wudhu untuk kedua kalinya.

Bisa jadi ada orang yang bertanya, "Apakah di dalam hadits tersebut ada dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan[19] tidak membatalkan wudhu? Karena seringnya apabila seseorang mandi junub -apalagi pada zaman-zaman yang terdahulu-, maka airnya sedikit. Maksudnya adalah tidak mungkin mengalirkan air di seluruh tubuh, kecuali jika dia menggosokkan tangannya bersamaan air itu.

Apakah kita bisa katakan bahwa hadits itu menunjukkan tentang hal tersebut?

Jawab: Bisa jadi memang ada dalil tentang hal tersebut. Akan tetapi jika dia tidak menunjukkan tentang hal tersebut, maka ada banyak dalil lainnya yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Kecuali jika dia menyentuhnya dengan syahwat, maka itu dapat membatalkan wudhunya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan alasan hal tersebut ketika beliau ditanya oleh Thalqun bin Ali *Radhiyallahu Anhu* tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib berwudhu? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab:

لاَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

"Tidak. Sesungguhnya dia hanyalah bagian dari tubuhmu."[20] Sedangkan di

19 Tidak dinamakan menyentuh kecali tanpa adanya penghalang. Diriwayatkan oleh Muslim (317) (37)

20 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya no. 2214, 16286. Abu Dawud no. 182. At-Tirmidzi no. 85. An-Nasa'i di dalam kitab *Al-Mujtabaa* no. 165. Ibnu

dalam hadits Busrah *Radhiyallahu Anha*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berwudhu karenanya.[21]

Cara menggabungkan antara kedua hadits tersebut adalah bahwa hadits yang pertama seseorang menyentuhnya bukan karena syahwat, sedangkan hadits yang kedua seseorang menyentuhnya karena syahwat.

Sebagian ulama menggabungkan kedua hadits di atas dengan cara lain, mereka berkata, "Hadits yang pertama menafikan kewajiban berwudhu, karena dia bertanya, "Apakah dia wajib berwudhu?" dan penafian kewajiban tidak mengharuskan menafikan penganjuran. Atas dasar itu, berwudhu karena menyentuh kemaluan adalah berupa anjuran, baik karena syahwat maupun bukan karena syahwat. Dan syahwat tidak memiliki pengaruh apapun, dalilnya adalah jika seseorang menyentuh isterinya karena syahwat, maka wudhunya tidak batal, menurut pendapat yang rajih.

Atas dasar itu, berwudhu karena menyentuh kemaluan hanyalah dianjurkan dan tidak wajib, baik dia menyentuhkan karena syahwat maupun bukan karena syahwat. Akan tetapi seseorang harus berhati-hati agar dia lebih merasa tenang dan lepas dari tanggung jawab secara yakin.

Majah no. 483.
Ibnu Hajar *Radhiyallahu Anhu* berkata di dalam kitab *At-Talkhish Al-Habir* (1/219), "'Amr bin Ali Al-Fallas *Rahimahullah* telah menshahihkannya, dan dia berkata, "Hadits itu menurut kami lebih shahih daripada hadiys Busrah *Radhiyallahu Anha*. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Madini, bahwasanya dia berkata, "Hadits itu menurut kami lebih hasan daripada hadits Busrah *Radhiyallahu Anha*. Ath-Thahawi *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya lurus dan tidak mudhtharib (goncang), berbeda dengan hadits Busrah *Radhiyallahu Anha*." Hadits itu juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, dan Ibnu Hazam *Rahimahumullah*.

21 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya no. 40616, 27293. Abu Dawud no. 181. At-Tirmidzi no. 82. An-Nasa`i di dalam kitab *Al-Mujtabaa* no. 163. Ibnu Majah no. 479.
Hadits tersebut dishahihkan oleh At-Tirmidzi *Rahimahullah*. Dinukil dari Al-Bukhari *Rahimahullah*, bahwa dia berkata, "Yang paling shahih dalam bab tersebut adalah hadits Busrah *Radhiyallahu Anha*."
Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Talkhiish Al-Habiir* (1/214), "Abu Dawud *Rahimahullah* berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad *Rahimahullah*, "Apakah hadits Busrah *Radhiyallahu Anha* tidak shahih?" Dia menjawab, "Bahkan dia shahih." Ad-Daraquthni *Rahimahullah* berkata, "Shahih dan tsabit." Yahya bin Ma'in *Rahimahullah* juga menshahihkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Abu Hamid bin Asy-Syarqi, Al-Baihaqi, dan Al-Hazimi *Rahimahumullah*." Selesai.
Dan itulah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Majmu' Al-Fatawa*: 20/367, 524; 21/222, 231.

17

بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ

Bab Apabila Seseorang Ingat Di Dalam Masjid Bahwa Dia Dalam Keadaan Junub, Maka Dia Harus Keluar Segera dan Tidak Perlu Melakukan Tayammum

٢٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ: لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

275. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Shalat telah diiqamatkan dan shaf-shaf shalat telah diluruskan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun keluar mendatangi kami. Ketika beliau telah berdiri di tempat shalatnya, beliau ingat bahwa beliau dalam keadaan junub. Maka beliaupun bersabda kepada kami, "Tetaplah kalian di tempat kalian!" Kemudian beliau pergi dan mandi. Kemudian beliau keluar mendatangi kami sedang rambut kepalanya meneteskan (air). Lalu beliau bertakbir dan kamipun shalat bersama beliau."*[22]

22 Diriwayatkan oleh Muslim (605), (157)

Abdul A'laa memutaba'ahkannya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Al-Auza'i juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri.[23]

[Hadits no. 275, tercantum juga pada hadits no. 639, 640. Tuhfah no. 15309, 15275, 15200, Pent.]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "بَاب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ *-Bab. Apabila Seseorang Ingat Di Dalam Masjid Bahwa Dia Dalam Keadaan Junub, Maka Dia Harus Keluar Segera dan Tidak Perlu Melakukan Tayammum-*" Itu shahih. Jika seandainya ada seseorang berada di dalam masjid, lalu dia ingat bahwa dia dalam keadaan junub, maka sesungguhnya kita tidak katakan kepadanya, "Kamu harus bertayammum, karena kamu akan melangkah beberapa langkah dari tempatmu ke pintu masjid; dan itu sama dengan tinggal di dalam masjid." Karena itu berlebihan. Orang yang keluar dari dosa tidaklah berdosa. Oleh karena itu kita katakan, "Keluarlah kamu tanpa bertayammum."

Demikian juga jika seandainya seseorang mimpi basah di dalam masjid, kita tidak katakan kepadanya, "Bertayammumlah kamu lalu keluarlah." Bahkan kita katakan, "Keluarlah dan mandilah, atau berwudhulah."

23 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/383.
Hadits Abdul A'laa, imam Ahmad *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Musnad*nya (2/1259) no. 7515:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ فِي مُصَلاَّهُ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ . فَصَفَفْنَا فَجَاءَ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيَنْطِفُ فَصَلَّى بِنَا.
"Abdul A'laa telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Shalat telah diiqamahkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan berdiri di mushallanya (tempat shalatnya). Lalu beliau ingat bhawa beliau belum mandi, maka beliaupun pergi lalu bersabda, "Tetaplah sebagaimana kalian." Lalu kamipun berbaris. Lalu beliau datang sedang rambut kepala beliau benar-benar meneteskan air. Kemudian beliau shalat bersama kami."
Syaikh Syu'aib *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Tahqiiq Al-Musnad*, "Isnadnya shahih sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim."
Utsman bin Umar telah memutaba'ah sebuah riwayat dari Yunus Abdullah bin Wahab, di *Shahiih Muslim*. Itu adalah mutaba'ah yang sempurna.
Adapun riwayat Al-Auza'i *Rahimahullah*, maka Abu Abdillah (Al-Bukhari) telah mengisnadkannya pada Bab. Adzan no. 640, dari riwayat Al-Firyabi, darinya, dengan hadits tersebut. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/384, dan *At-Taghliiq*: 2/158-159.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Perhatian para shahabat *Radhiyallahu Anhum* terhadap shaf-shaf shalat. Karena dia berkata, "وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ *-Dan shaf-shaf shalat telah diluruskan-*". Itu menunjukkan bahwa dahulu mereka selalu berusaha untuk meluruskannya, baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan orang yang ditugaskan untuk hal tersebut.
- Sesungguhnya tidak apa-apa memisahkan antara iqamah dan shalat. Jika seandainya shalat telah diiqamahkan, lalu ada kebutuhan mendadak seperti wudhu, mandi, atau ada orang berbicara kepadanya tentang suatu urusan, maka itu tidak apa-apa dan tidak perlu mengulang iqamah.
- Seseorang boleh mengabarkan bahwa dia sedang junub, dan dia keluar menuju orang-orang sedang rambut kepalanya meneteskan air janabah. Karena hal tersebut tidak dikhususkan untuk seseorang tanpa yang lainnya. Semua orang akan mengalami hal tersebut, maka itu tidak apa-apa dan tidak perlu malu karenanya.

 Hal tersebut tidaklah dikhususkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena hukum asal adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kita diperintahkan untuk meneladaninya dalam hal itu. Allah *Ta'ala* berfirman:

 لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾

 "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzaab: 21)**

 Bahkan pada dasarnya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling besar rasa malunya; karena rasa malu adalah bagian dari iman. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merasa malu dalam kondisi tersebut, maka kamupun tidak perlu merasa malu. Kamu tidaklah berdosa dalam hal tersebut, terlebih lagi jika kamu adalah seorang penuntut ilmu yang orang-orang memanfaatkan ilmumu.
- Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga terkena lupa, sebagaimana orang selain beliupun lupa. Beliau sendiri telah mempernyatakan bahwa dia adalah manusia yang dapat lu-

pa sebagaimana kita lupa.[24] Apabila beliau terkena lupa sebagaimana kita lupa, maka beliaupun jahil (tidak tahu) sebagaimana kita jahil (tidak tahu). Karena orang yang pengetahuannya dapat terkena lupa, maka pengetahuannya pun didahului oleh kejahilan (ketidaktahuan).

Tidak diragukan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui ilmu ghaib, kecuali hal-hal yang Allah *Ta'ala* perlihatkan kepada beliau.

- Sesungguhnya pada saat mandi junub harus mencuci (membasuh) rambut kepala. Sebagaimana tersebut dalam hadits, وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ *"Sedang rambut kepala beliau meneteskan (air)"*. Karena jika itu berupa basuhan, maka tidak akan meneteskan air.

24 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (401). Muslim (572), (89)

18

بَاب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

Bab Mengibaskan Kedua Tangan Setelah Mandi Junub

٢٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ

276. *'Abdan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Hamzah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-A'masy, dari Salim, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Maimunah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku pernah meletakkan air mandi untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu aku menutupinya dengan selembar kain. Beliau menuangkan (air) pada kedua tangannya dan membasuhnya. Kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya. Lalu beliau memukulkan tangannya ke tanah dan mengusapnya. Kemudian beliau membasuhnya. Lalu beliau berkumur-kumur, beristinsyaq (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali), dan membasuh wajahnya dan kedua hastanya. Kemudian beliau menuangkan (air) ke kepalanya dan mengguyurkan (air) ke tubuh-*

nya. Kemudian beliau membungkuk dan mencuci kedua kakinya. Lalu akupun mengambilkan selembar kain untuk beliau, namun beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi sambil mengibaskan kedua tangannya."[25]

[Hadits no. 276, tercantum juga pada hadits no. 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 281. Tuhfah no. 18064, Pent.]

25 Diriwayatkan oleh Muslim (317), (37)

19

بَاب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

Bab Seseorang Memulai Dengan Kepala Sebelah Kanan Di Saat Mandi

٢٧٧. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ

277. *Khallad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibrahim bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah bintu Syaibah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu apabila salah seorang dari kami junub, dia menciduk (air) dengan kedua tangannya tiga kali (menyiramkan) di atas kepalanya. Kemudian dia menciduk (air) dengan tangannya (menyiramkan) ke kepala sebelah kanan, dan dengan tangannya yang lain (menyiramkan) ke kepala sebelah kiri."*

[Tuhfah no. 17850, Pent.]

Syarah Hadits

Itulah hukum asalnya. Sesungguhnya apabila seseorang berwudhu karena junub dan dia hendak mengguyurkan air ke tubuhnya, maka hendaknya dia memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan.

Hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kaum wanita yang memandikan puterinya:

ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

"Mulailah dengan bagian-bagian tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya."[26]

Itu juga dikuatkan oleh hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat suka memulai dengan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan semua urusannya."[27]

26 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1255). Muslim (939), (42)
27 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (168). Muslim (268), (67)

20

بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

وَقَالَ: بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

Bab Seseorang Mandi Sendirian Sambil Telanjang Dalam Kesepian dan Seseorang Yang Menutup Diri, Namun Menutup Diri Itu Lebih Utama

Bahz berkata dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah lebih berhak untuk (kita) merasa malu terhadap-Nya daripada manusia."[28]

٢٧٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يقول: ثَوْبِي يَا

28 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/385. Imah Ahmad *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Musnad*nya: 5/3 no. 20034. Abu Dawud no. 4017. At-Tirmidzi no. 2769, 2794. An-Nasa`i di dalam kitab *Al-Kubraa* no. 8972. Ibnu Majah no. 1920. Hadits tersebut dihasankan oleh At-Tirmidzi *Rahimahullah* dan dishahihkan oleh Al-Hakim *Rahimahullah*. Lihat kitab *At-Taghliiq*: 2/159, 162, dan *Al-Fath*: 1/386.

حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ

278. *Ishaq bin Nashar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dahulu Bani Isra`il mandi dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Sedangkan Musa Alaihissalam mandi sendirian. Maka merekapun berkata, "Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita, melain karena dia orang yang kondor (besar biji kemaluannya). Maka pada suatu saat dia (Musa Alaihissalam) pergi mandi dan meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu. Lalu batu itu lari membawa pakaiannya. Maka Musa Alaihissalam keluar mengejarnya sambil berkata, "Pakaianku wahai batu!" Sampai-sampai Bani Isra`il melihat Musa Alaihissalam (dalam keadaan telanjang). Maka merekapun berkata, "Demi Allah, Musa tidaklah memiliki keburukan sedikitpun." Lalu dia (Musa Alaihissalam) mengambil pakaiannya dan memukul batu itu sekencang-kencangnya." Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya pada batu itu ada bekas enam atau tujuh pukulan."*[29]

[Hadits no. 278, tercantum juga pada hadits no. 3404, 4799. Tuhfah no. 14708, Pent.]

Syarah Hadits

Dari penjudulan Al-Bukhari *Rahimahullah* dapat diambil faedah bahwa apabila seseorang mandi dengan bersendirian, maka tidak apa-apa; karena tidak ada seorangpun yang melihat dan menyaksikannya. Namun menutup diri adalah lebih utama, seperti jika dia memakai pakaian yang pendek untuk menutup auratnya. Penulis *Rahimahullah* ber*istidlal* atas hal tersebut dengan hadits Bahaz, dari ayahnya, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

29 Diriwayatkan oleh Muslim (339), (75)

اللهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

"Allah lebih berhak untuk (kita) merasa malu terhadap-Nya daripada manusia." Dan hadits itu tidak sesuai dengan persyaratannya.

Tidak diragukan bahwa perkaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*. Yaitu, bahwa yang lebih utama adalah menutup diri. Akan tetapi jika seseorang mandi dengan telanjang, maka itu tidak apa-apa; karena hal itu juga dilakukan oleh para nabi *Alaihim Ash-Shalah wa As-Salam*.

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan kisah Musa *Alaihissalam*, dan sesungguhnya kaumnya menuduh dia dengan aib atau cacat tersebut, yaitu bahwa dia seorang yang kondor (yaitu orang yang memiliki buah dzakar yang besar, [Pent]); dan itu adalah cacat menurut orang-orang. Maka Allah *Azza wa Jalla* ingin memperlihatkan kepada mereka tentang hakikat perkara tersebut tanpa ada keinginan dari Musa *Alaihissalam*.

Musa *Alaihissalam* pergi untuk mandi, lalu dia meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu, lalu batu itupun lari membawa pakaiannya, padahal batu adalah benda mati. Akan tetapi batu itu sedang melaksanakan perintah Allah *Azza wa Jalla*, sebagaimana Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿١١﴾

"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati"." **(QS. Fushshilat: 11)**

Maka batu itupun lari membawa pakaian Musa *Alaihissalam*, lalu Musa *Alaihissalam* keluar untuk mengejarnya sambil berteriak, "Pakaianku wahai batu." Bagaimana mungkin Musa *Alaihissalam* berbicara kepada sebongkah batu padahal dia adalah benda mati?! Kita katakan, "Karena dia melakukan apa yang dilakukan oleh benda hidup. Jadi seakan-akan dia berkata, "Yang lari membawa pakaianku itu aku ajak bicara agar dia mau berhenti." Akan tetapi batu itu tidak mau berhenti sampai Bani Isra`il melihat kepada Musa *Alaihissalam*.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/385-386):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَاب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ - *Bab. Seseorang Mandi Sendirian Sambil Telanjang Dalam Keadaan Sepi (Sendiri)-*" Yaitu dari orang-orang. Itu adalah penegasan untuk perkataannya: *"Sendirian."* Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Lebih Afdhal"* menunjukkan tentang pembolehan mandi sambil telanjang, dan itulah yang dianut oleh mayoritas para ulama. Namun Ibnu Abi Laila *Rahimahullah* menyelisihi hal tersebut, dan seakan-akan dia berpegangan dengan hadits Ya'la bin Umayyah *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*:

إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

"Apabila salah seorang kalian mandi, maka hendaknya dia menutup diri." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya kepada seseorang yang beliau lihat sedang mandi sambil telanjang sendirian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah*.

Al-Bazzar *Rahimahullah* juga meriwayatkan yang sejenisnya dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* secara panjang lebar.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan Bahaz berkata..."*. Al-Ashili *Rahimahullah* menambahkan: "Bin Hakim."

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dari kakeknya."* Dia adalah Mu'awiyah bin Haidah *Radhiyallahu Anhu*, seorang shahabat yang makruf.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Allah lebih berhak untuk kita merasa malu terhadap-Nya daripada manusia."* Demikian yang diriwayatkan oleh mayorits para perawi. As-Sarkhasi *Rahimahullah* meriwayatkan: *"Allah lebih berhak untuk kita menutup diri dari-Nya."* Dan itu periwayatan dengan makna.

Para penulis kitab Sunan dan selain mereka telah mentakhrij hadits tersebut dari banyak jalan, dari Bahaz. At-Tirmidzi *Rahimahullah* menghasankannya. Sedangkan Al-Hakim *Rahimahullah* menshahihkannya.

Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* berkata,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

"Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Bahaz bin Hakim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Wahai Nabiyullah, aurat-aurat kami, apa yang harus kami tutup dan apa yang boleh kami buka?" Beliau menjawab, "Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak-budak yang kamu miliki." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami bersendirian?" Beliau menjawab, "Allah lebih berhak untuk kita merasa malu terhadap-Nya daripada manusia."

Jadi, isnad kepada Bahaz adalah shahih. Oleh karena itu Al-Bukhari *Rahimahullah* men*jazam*kannya. Namun Bahaz dan ayahnya tidak termasuk dari pensyaratannya. Oleh karena itu ketika dia men*ta'liq* sedikit dari hadits kakek Bahaz dalam *Kitab Nikah*, dia tidak men*jazam*kannya, melainkan dia hanya mengatakan, "Dan disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah *Radhiyallahu Anhu...*". Maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sekadar penjazaman Al-Bukhari dengan pen*ta'liq*an tidak menunjukkan tentang keshahihan isnad, kecuali kepada orang yang dia *ta'liq*kan darinya. Adapun isnad yang di atasnya, maka itu tidak ditunjukkan. Aku telah men*tahqiq* hal tersebut dalam kitab yang aku tuliskan kepada Ibnu Shalah *Rahimahullah*, dan aku sebutkan untuknya beberapa permisalan dan *syahid*, namun disini bukan tempat untuk menjelaskannya.

Dari konteksnya diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan berkenaan tentang membuka aurat, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdil Malik Al-Buni *Rahimahullah*, bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau: *"Allah lebih berhak untuk kita merasa malu terhadap-Nya."* Yaitu sehingga dia tidak berbuat maksiat.

Yang dipahami dari sabda beliau: *"Kecuali dari isterimu"* menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang isteri untuk melihat aurat suaminya, dan dikiaskan bahwa suami juga diperbolehkan untuk melihat aurat isterinya.

Dia juga menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan melihat aurat bagi orang yang tidak dikecualikan, di antaranya seorang lelaki melihat aurat laki-laki dan seorang wanita melihat aurat wanita. Dalam hal tersebut ada sebuah hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahiih Muslim*.

Zhahir hadits Bahz *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan bahwa bertelanjang di dalam keadaan sepi (sendirian) tidak diperbolehkan secara mutlak. Akan tetapi Penulis *Rahimahullah* menggunakan kisah Musa dan Ayyub *Alaihima As-Salam* sebagai dalil untuk membolehkannya

pada saat mandi. Sisi pendalilannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baththal *Rahimahullah* adalah bahwa mereka berdua termasuk di antara orang-orang yang diperintahkan untuk kita teladani. Sesungguhnya itu sejalan dengan pendapat orang yang mengatakan, "Sesungguhnya syariat orang-orang yang datang sebelum kita adalah syariat bagi kita."[30]

30 Itulah pendapat yang rajih, bahkan yang harus diterima. Yaitu bahwa syariat orang-orang yang datang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama syariat kita tidak menyelisihinya. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah.
Pertama, dalil dari Al-Qur`an: Allah *Ta'ala* berfirman ketika menyebutkan para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur`an:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." **(QS. Al-An'aam: 90).** Allah *Ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." **(QS. Yusuf: 111).** Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu sangat banyak. Sisi pendalilan dari ayat-ayat tersebut adalah jika seandainya kita tidak mengambil pengajaran dari keadaan, perkataan, dan perbuatan mereka, maka penyebutan ayat-ayat itu tidak ada manfaatnya bahkan sia-sia.
Kedua, dari As-Sunnah: Di dalam As-Sunnah terdapat dalil yang sangat jelas tentang kaedah tersebut. Yaitu hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* tentang kisah Ar-Rubayyi' ketika dia mematahkan gigi seri seorang wanita dari kalangan kaum Anshar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar gigi serinya juga dipatahkan (sebagai bentuk qishas). Maka Anas bin An-Nadhar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Apakah kamu akan mematahkan gigi seri Ar-Rubaiyyi? Demi Allah, janganlah kamu mematahkannya." Dimana mereka telah menawarkan diyat kepada keluarga wanita tersebut, akan tetapi mereka menolaknya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda, *"Wahai Anas, kitab Allah adalah qishas."* Padahal yang yang diwajibkan kepada kita adalah qishas dalam urusan nyawa, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." **(Al-Baqarah: 178).** Adapun dalam urusan anggota tubuh dan luka, itu tidak diwajibkan kepada kita. Akan tetapi dia diwajibkan kepada Bani Isra`il, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya." **(QS. Al-Maa`idah: 45).** Meskipun demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Wahai Anas, kitab Allah adalah qishash."* Itu adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa syariat orang-orang yang datang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama syariat kita tidak menyelisihinya.
Kami menukil pembahasan ini dari Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* dengan sedikit pengubahan.

Namun nampaknya bahwa sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisahkan kedua kisah tersebut dan tidak berkomentar tentang mereka berdua sedikitpun, sehingga itu menunjukkan bahwa keduanya sesuai dengan syariat kita. Jika seandainya pada kedua kisah tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka pastilah beliau akan menjelaskannya.

Dengan demikian, kita harus menggabungkan antara kedua hadits tersebut. Yaitu dengan mengalihkan hadits Bahz bin Hakim *Radhiyallahu Anhu* kepada perkara yang lebih utama, dan itulah yang ditunjukkan di dalam penjudulan. Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah* merajihkan pengharamannya. Sedangkan pendapat yang masyhur di kalangan para pendahulu mereka sama seperti selain mereka, yaitu hanya makruh saja.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ -*Dahulu Bani Isra`il-*". Yaitu sekelompok dari mereka. Itu sama seperti firman Allah *Ta'ala*:

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا

"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman."" **(QS. Al-Hujuraat: 14)**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً -*Mereka mandi dalam keadaan telanjang-*". Zhahirnya adalah bahwa itu diperbolehkan di dalam syariat mereka. Jika tidak boleh, tidak mungkin Musa *Alaihissalam* membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Sedangkan Musa *Alaihissalam* mandi sendirian karena melakukan hal yang lebih utama. Ibnu Baththal *Rahimahullah* menganggap *gharib* (asing) dan mengatakan, "Itu menunjukkan bahwa mereka selalu bermaksiat terhadap Musa." Hal itupun diikuti oleh Al-Qurthubi *Rahimahullah* dan dia berpanjang lebar menjelaskan hal tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "آدَرُ -*Orang yang kondor-*". Al-Jauhari *Rahimahullah* berkata, "الادرة adalah pembesaran pada buah dzakar."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَجَمَحَ مُوسَى". Yaitu dia lari dengan cepat. Di dalam riwayat lain disebutkan: "فَخَرَجَ". Yaitu dia keluar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "ثَوْبِي يَا حَجَرُ -*Pakaianku wahai batu-*". Yaitu berikanlah pakaian itu kepadaku. Dia mengajak batu itu berbicara, karena dia menganggapnya seperti orang yang berakal, karena batu itu lari membawa pakaiannya. Maka menurutnya batu itu berpindah dari hukum benda mati kepada hukum makhluk hidup, sehingga diapun memanggilnya. Ketika batu itu tidak memberikan pakaiannya, maka diapun memukulnya.

Ada yang mengatakan, "Dimungkinkan bahwa Musa *Alaihissalam* hendak memukulnya untuk menampakkan mukzijat dengan bekas pukulannya. Dimungkinkan juga bahwa itu dia lakukan karena wahyu."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "حَتَّى نَظَرَتْ -*Sampai Bani Isra`il melihat-*". Zhahirnya adalah bahwa mereka melihat tubuhnya. Dengan demikian sempurnalah *istidlal* tentang pembolehan melihat aurat pada saat darurat seperti untuk pengobatan dan yang sejenisnya. Ibnu Al-Jauzi *Rahimahullah* mengemukakan kemungkinan lain, yaitu bahwa Musa *Alaihissalam* masih memakai sarung, karena bagian bawah tubuh dapat nampak setelah basah-basahan. Itu adalah kemungkinan terbaik menurutnya dan dia menukil hal tersebut dari sebagian syaikhnya. Namun kemungkinan itu harus diteliti ulang.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا -*Dan memukul batu itu sekencang-kencangnya-*". Demikianlah yang diriwayatkan oleh mayoritas pada perawi. Al-Kusymihani dan Al-Hamawi *Rahimahumallah* meriwayatkan: "فَطَفِقَ الْحَجَرَ ضَرْبًا"; kalimat الْحَجَرَ di-*manshub*kan oleh *fi'il muqaddar*. *Taqdir*nya adalah: طَفِقَ يَضْرِبُ الْحَجَرَ ضَرْباً.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "قَالَ:أَبُو هُرَيْرَةَ -Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata-". Itu termasuk dari kelanjutan perkataan Hammam *Rahimahullah*, dan bukan hadits *mu'allaq*.

Perkataan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*: "لَنَدَبٌ", dengan huruf *Nun* dan huruf *Dal* yang di-*fathah*kan. Artinya adalah bekas. Insya Allah, penjelasan tentang hadits ini akan datang kelanjutannya di dalam *Kitab Ahaadiits Al-Anbiyaa`*."

٢٧٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي

ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا

279. *Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ketika Ayyub Alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba ada belalang dari emas datang kepadanya, maka Ayyub Alaihissalam segera mengenakan pakaiannya. Lalu Rabbnya memanggilnya: "Wahai Ayyub, bukankah Aku telah mencukupkanmu dari apa-apa yang kamu lihat?" Dia (Ayyub Alaihissalam) menjawab, "Ya, demi keagungan-Mu. Akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup akan keberkahan-Mu."*[31] *Dan Ibrahim telah meriwayatkannya dari Musa bin 'Uqbah, dari Shafwan, dari 'Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ketika Ayyub Alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang."*[32]

[Hadits no. 279, tercantum juga pada hadits no. 3391, 7493. Tuhfah no. 14724, 14224, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataannya: "خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ *-Ada belalang dari emas datang kepadanya-*".

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

31 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/387), "Perkataannya: *"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu..."* di-*'athaf*kan kepada isnad yang pertama. Al-Karmani *Rahimahullah* memastikan bahwa dia adalah *ta'liq* dengan *shighah tamriidh*, namun dia keliru. Karena sesungguhnya kedua hadits tersebut telah tetap di dalam naskah Hammam dengan isnad yang disebutkan tadi. Al-Bukhari *Rahimahullah* telah mentakhrij hadits yang kedua itu dari riwayat Abdurrazzaq dengan isnad tersebut pada *Bab. Ahaadiits Al-Anbiyaa`*." Selesai.

32 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath* (1/487). An-Nasa`i *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *As-Sunan Ash-Shughraa* no. 409, juga Al-Isma'ili *Rahimahullah*. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/387, dan *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/163.

- Kesempurnaan kekuasaan Allah *Azza wa Jalla*. Jika tidak demikian, maka pada hakikatnya emas tidak dapat terbang, dan sesungguhnya dia tidak turun dari langit. Akan tetapi kekuasaan Allah *Ta'ala* berada di atas segala-galanya.
- Diperbolehkan meminta tambahan harta apabila dilakukan dengan cara yang mubah.

Akan tetapi, apakah hal tersebut bertentangan dengan sikap *wara'* atau sikap zuhud?

Kita katakan, "Hal tersebut tidak bertentangan dengan sikap *wara'* dan sikap zuhud apabila dia melakukannya untuk dimanfaatkan dalam urusan akhirat. Misalnya seseorang memperbanyak harta untuk berjihad di jalan Allah, membantu para penuntut ilmu, membangun masjid-masjid, atau hal-hal yang sejenisnya.

Adapun jika seseorang mencari tambahan harta hanya untuk bersenang-senang di kehidupan dunia dengan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah *Ta'ala*, maka itu bertentangan dengan sikap zuhud namun tidak bertentangan dengan sikap *wara'*.

Alasannya, bahwa sikap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Sedangkan sikap *wara'* adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan akhirat. Jadi perbedaannya jelas.

Sehingga barangsiapa yang mencari harta dengan cara yang diharamkan, maka dia bukanlah orang yang bersikap *wara'*. Orang yang mencari harta dengan cara yang dimubahkan, namun dia tidak membutuhkannya -yaitu dia sudah memiliki harta yang mencukupinya akan tetapi dia suka mencari tambahan harta-, maka dia adalah orang yang bersikap *wara'* namun dia bukan orang yang bersikap zuhud.

Orang yang meninggalkan harta kecuali yang hanya dia manfaatkan dalam urusan akhirat, maka dia adalah orang yang bersikap zuhud. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa bersikap zuhud bukan berarti memakai pakaian-pakaian yang rombeng, meninggalkan makanan, atau yang sejenisnya. Bahkan orang yang meninggalkan hal-hal yang baik tanpa ada sebab yang syar'i, maka dia adalah orang yang tercela. Karena Allah *Ta'ala* telah mengingkari orang-orang yang mengharamkan hal tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"" **(QS. Al-A'raaf: 32)**

Terkadang kamu dapatkan sebagian orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepadanya dan Allah berikan kemudahan untuk makan daging yang lezat dan makan segala sesuatu yang baik, namun dia mengatakan, "Aku adalah orang yang zuhud. Aku cukup makan sepotong roti dan minum segelas air." Maka kita katakan kepadanya, "Kamu bukanlah orang yang zuhud. Bahkan sekarang kamu untuk mezhalimi dirimu sendiri lebih dekat daripada berbuat adil. Orang yang bersikap zuhud adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya untuk kehidupan akhirat. Maka makanlah dari segala sesuatu yang telah Allah *Ta'ala* halalkan untuk dirimu."

Oleh karena itu kita katakan, "Barangsiapa yang tidak mau makan makanan-makanan yang baik tanpa ada sebab yang syar'i, maka dia telah menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan telah melakukan perkara yang tercela."

Akan tetapi jika diperkirakan bahwa orang tersebut tidak lurus perkaranya dan hatinya tidak nyaman kecuali dengan perkara tersebut, maka kita katakan, "Untuk masing-masing kondisi ada pendapatnya. Obatilah orang yang sakit dengan obat yang sesuai."

21

بَاب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

Bab Menutup Diri Di Saat Mandi Bersama Orang-orang

٢٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ

280. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Abu An-Nadhar maula Umar bin Ubaidullah, bahwasanya Abu Murrah maula Ummu Hani` bintu Abi Thalib telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Ummu Hani` bintu Abi Thalib Radhiyallahu Anha berkata, "Aku pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun Fathu Mekah, lalu aku dapatkan beliau sedang mandi dan Fatimah Radhiyallahu Anha menutupi beliau. Lalu beliau bertanya, "Siapa itu?" Maka aku menjawab, "Aku Ummu Hani`."*[33]

[Hadits no. 280, tercantum juga pada hadits no. 357, 3171, 6158. Tuhfah no. 18018, Pent.]

٢٨١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ،

33 Diriwayatkan oleh Muslim (336), (70)

قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ

281. *'Abdan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Salim bin Abi Al-Ja'di, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Maimunah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku pernah menutupi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang mandi junub. Lalu beliau mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya dan apa yang mengenainya. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, kecuali pada kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke tubuhnya. Kemudian beliau membungkuk dan mencuci kedua kakinya."*[34]

Abu 'Awanah dan Ibnu Fudhail memutaba'ahkannya berkenaan tentang penutup.[35]

[Hadits no. 281, tercantum juga pada hadits no. 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276. Tuhfah no. 18064 -1/79, Pent.]

34 Diriwayatkan oleh Muslim (317), (37)

35 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath* (1/387). Adapun hadits Abu 'Awanah, maka Al-Bukhari *Rahimahullah* telah mengisnadkannya pada *Kitab Al-Ghuslu*, pada *Bab. Man Yufrighu Bi Yamiinihi 'Alaa Syimaalihi* no. 266, dari Abu Musa bin Isma'il, darinya. Sedangkan hadits Ibnu Fudhail, maka Abu 'Awanah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Musnad*nya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ قَرَّبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً مِنَ الْجَنَابَةِ وَسَتَرْتُهُ بِالثَّوْبِ.

"Ahmad bin Abdul Jabbar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Salim bin Abi Al-Ja'di, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Maimunah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku mendekatkan air mandi junub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku menutupi beliau dengan selembar kain." Lihat kitab *Al-Fath*: 1/388, dan *At-Taghliiq*: 2/164.

Syarah Hadits

Menutup diri di saat mandi terbagi menjadi dua bagian:

- *Pertama*, menutup diri dengan sesuatu yang dapat menutup aurat. Itu hukumnya wajib dan diharuskan. Kecuali jika dia tidak memiliki sesuatu yang menutupinya kecuali isterinya.
- *Kedua*, menutup diri pada seluruh tubuhnya. Itu lebih utama, namun itu tidak wajib.

Di dalam hadits Ummu Hani` *Radhiyallahu Anha* terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Diperbolehkan berbicara ketika seseorang dalam keadaan telanjang. Karena beliau bertanya, *"Siapa itu?"*
- Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ada seorang wanita datang menghadap beliau, namun beliau tidak mengetahui siapa dia.
- Diperbolehkan seorang isteri menutupi suaminya dan melihat aurat suaminya. Karena Maimunah *Radhiyallahu Anha* menutupi beliau dan menyaksikan apa yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan di dalam mandinya.

Apakah kita dapat katakan bahwa di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang anjuran mandi ketika membuka suatu negeri di dalam jihad?

Jawaban: Di dalamnya ada kemungkinan tersebut. Jadi dimungkinkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi karena *Fathu Mekah*; dimungkinkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi karena debu yang mengotori tubuhnya; dan hal-hal lain yang berkaitan dengan safar pada masa-masa terdahulu.

Selama terjadi banyak kemungkinan, maka beristidlal dengan hadits tersebut tidak dapat dilakukan.

Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat delapan raka'at; apakah kita dapat katakan bahwa shalat tersebut adalah shalat Dhuha? Atau kita katakan bahwa itu adalah shalat *Fathu Mekah*? Dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat:

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya disunnahkan bagi seorang pemimpin, apabila dia membuka suatu negeri, untuk melaksanakan shalat beberapa raka'at di dalamnya, sebagai rasa syukur terhadap Allah *Azza wa Jalla*, dan beristidlal dengan hadits tersebut."

Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya yang dilaksanakan oleh beliau adalah raka'at shalat Dhuha."

Akan tetapi hal yang makruf adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terus menerus melaksanakan shalat Dhuha, sehingga itu merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat itu adalah shalat *Fathu*.

Bahkan sebagian Khulafa melakukan hal tersebut. Apabila mereka membuka suatu negeri, mereka melaksanakan shalat. Sangat pantas bagi kita untuk melaksanakan shalat untuk Allah *Azza wa Jalla* ketika Allah memberikan kita kenikmatan dengan kemenangan.

22

بَاب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

Bab Apabila Seorang Wanita Mimpi Basah

٢٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

282. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab bintu Abi Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, Ummu Al-Mu`minin, bahwasanya dia berkata, "Ummu Sulaim Radhiyallahu Anha, isteri Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, apabila dia melihat air (mani)."*[36]

[Hadits no. 282, tercantum juga pada hadits no. 130, 3328, 6091, 6121. Tuhfah no. 18264, Pent.]

36 Diriwayatkan oleh Muslim (313), (32)

Syarah Hadits

Dari hadits tersebut dapat diambil faedah, bahwa apabila seorang wanita mimpi basah, maka dia wajib mandi. Akan tetapi dengan syarat: Apabila dia melihat air (mani).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "الْمَاء *-Air-*". Huruf ال disini adalah untuk *Al-'Ahdu Adz-dzihni*. Yaitu air yang makruf yang menyebabkan wajib mandi, dan bukan semua jenis air. Oleh karena itu kita katakan, "Apabila seorang wanita atau seorang lelaki mimpi basah, lalu dia mendapatkan ada yang basah, maka bisa jadi dia meyakini bahwa itu adalah air mani sehingga dia wajib mandi namun tidak diharuskan mencucinya.

Bisa jadi dia meyakini bahwa itu adalah air madzi, sehingga dia harus mencuci bagian yang dikenainya namun dia tidak wajib mandi, melainkan dia harus mencuci kemaluan dan buah dzakarnya.

Bisa jadi dia ragu-ragu dan tidak mengetahui apakah itu air mani atau air madzi? Maka pada kondisi tersebut dia tidak wajib mandi, karena hukum asal adalah suci. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda tentang seorang lelaki yang mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dirinya, apakah ada suara atau bau yang keluar dari dirinya? Beliau bersabda,

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Janganlah dia keluar (dari shalat) sampai dia mendengar suara atau mencium bau."[37] Sehingga dia tidak wajib mandi

Akan tetapi apakah dia wajib mencuci bagian yang dikenai air tersebut?

Sebagian ulama berkata, "Selama kita telah menghukumi bahwa itu bukan air mani, maka itu adalah air madzi, sehingga dia wajib mencuci bagian yang dikenainya."

Sebagian ulama memperinci, mereka berkata, "Jika sebelum dia tidur terjadi pemanasan jima' atau yang sejenisnya, maka air yang ada adalah air madzi; karena air madzi adalah air yang keluar setelah melemahnya syahwat. Namun jika sebelum tidur tidak terjadi apa-apa, maka dia wajib mandi."

37 Telah ditakhrij sebelumnya.

Sebagian ulama mewajibkan kepadanya untuk mandi dan untuk mencuci pakaian yang terkena air tersebut sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun pendapat yang nampak bagiku adalah bahwa dia tidak wajib mandi, karena hukum asal adalah tidak ada kewajiban. Akan tetapi dia harus mencuci bagian yang terkenai air tersebut. Karena jika air tersebut bukan air mani, maka bisa jadi dia adalah air kencing atau air madzi.

Jika seseorang melihat ada air namun dia tidak ingat mimpi basah -dan itu sering terjadi-, maka yang digunakan adalah perincian di atas. Jika dia meyakininya sebagai air mani, maka dia wajib mandi. Jika dia meyakininya sebagai air madzi, maka dia wajib mencuci air tersebut, mencuci bagian yang dikenainya, dan mencuci kemaluan dan buah dzakarnya. Namun jika dia ragu-ragu, maka kita tidak mewajibkannya untuk mandi.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Betapa baiknya adab Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha*. Karena ketika dia ingin bertanya tentang perkara yang dirasa memalukan, dia memberikan mukadimah untuk mendapatkan udzur. Dia berkata, *"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran."*
- Penetapan sifat malu bagi Allah *Azza wa Jalla*. Hal tersebut telah tercantum di dalam Al-Qur`an:

وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ

"Dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar." **(QS. Al-Ahzaab: 53)**

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا

"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan." **(QS. Al-Baqarah: 26)**. Begitu juga Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha* mengatakannya di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengingkarinya.

Akan tetapi apabila ada orang yang berkata, "Rasa malu di dalam ayat adalah dalam bentuk penafian."

Jawaban: Kita katakan, "Rasa malu itu dinafikan dari sesuatu yang hak, dan kebalikannya adalah kebatilan. Hal tersebut telah dipernya-

takan dengan bentuk penetapan di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ, يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

"Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu dari hamba-Nya apabila dia mengangkat kedua tangannya kepada-Nya untuk dikembalikan kosong tanpa hasil."[38]

Selanjutnya, kaedah yang dianut oleh Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah adalah bahwa semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* untuk dzat-Nya, maka dia tetap adanya dan tidak membutuhkan takwilan.

Lalu kita bertanya, "Apakah rasa malu termasuk di antara akhlak-akhlak yang mulia atau termasuk di antara akhlak-akhlak yang tercela?"

Jawaban: Dia harus diperinci. Jika rasa malu itu menghalangimu untuk menjelaskan kebenaran, maka itu tercela. Namun jika rasa malu itu tidak menghalangimu untuk menjelaskan kebenaran, maka itu terpuji. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ.

"Malu adalah bagian dari iman."[39] Atau beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

"Malu adalah cabang dari keimanan."[40]

Di dalam hadits tersebut juga terdapat beberapa faedah:

Sesungguhnya tidak cukup berperasangka untuk mewajibkan man-di, karena beliau bersabda, "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ *-Apabila dia melihat air (mani)-*". Maka hanya sekedar prasangka, tidak cukup dijadikan pijakan (wajibnya mandi). Permasalahan tersebut bisa jadi termasuk di antara hal-hal yang dikecualikan dari hukum asal, karena asalnya adalah bahwa

38 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1488. At-Tirmidzi no. 3556. Ibnu Majah no. 3865. Ibnu Hibban *Rahimahullah* menshahihkannya no. 2399, 2400. Al-Hakim: 1/497. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* menghasankannya di dalam kitab *Al-Fath*: 1/497. Al-Baghawi di dalam kitab *Syarhu As-Sunnah*: 5/186.

39 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (14, 6118). Muslim (36), (59)

40 Diriwayatkan oleh Muslim (35), (57)

perasangka dapat menggantikan posisi keyakinan ketika sulit terjadi. Akan tetapi disini tidak berlaku.

Demikian halnya dalam bab najis. Ketika terjadi keraguan, apakah telah terjadi najis atau tidak? Apakah telah terjadi hadats atau tidak? Maka tidak boleh menggunakan perasangka, sampaipun perasangkamu itu kuat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengaitkan perkara tersebut dengan keyakinan, beliau bersabda:

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Janganlah dia keluar (dari shalat) sampai dia mendengar suara atau mencium bau."[41] Dan disini beliau bersabda, "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ *-Apabila dia melihat air (mani)-".*

Itu karena jika hukum tersebut dialihkan kepada prasangka kuat, maka sekarang prasangka kuat digunakan; besok keraguan digunakan; dan besok lusa kebimbangan juga digunakan, sehingga urusan agama akan menjadi rancu bagi seseorang. Oleh karena itu, termasuk di antara hikmah syariat adalah bahwa perkara seperti ini tidak mungkin diputuskan kecuali dengan keyakinan saja.

41 Telah ditakhrij sebelumnya.

23

بَاب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ

Bab Keringat Orang Junub; dan Sesungguhnya Orang Muslim Tidak Najis

٢٨٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

283. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Humaid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Bakar telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjumpainya di tengah jalan kota Madinah dan ketika itu dia sedang junub. "Maka akupun bersembunyi dari beliau." Lalu dia (Abu Hurairah) pergi dan mandi. Kemudian beliau datang seraya bertanya, "Dimana kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Dia (Abu Hurairah) menjawab, "Aku dalam keadaan junub, dan aku tidak ingin duduk-duduk bersamamu sedang aku tidak dalam keadaan suci." Maka beliaupun bersabda, "Subhaanallaah... sesungguhnya orang mukmin tidak najis."*[42]

42 Diriwayatkan oleh Muslim (1/282), (371)

[Hadits no. 283, tercantum juga pada hadits no. 285. Tuhfah no. 14648, Pent.]

Syarah Hadits

Pada hadits yang lalu kita telah berbicara tentang rasa malu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kita katakan, "Sesungguhnya rasa malu Allah *Ta'ala* adalah sifat yang tetap dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah, dan sesungguhnya dia tidak mengandung aib dan kekurangan. Bahkan rasa malu itu termasuk dari kesempurnaan Allah *Azza wa Jalla*. Allah malu terhadap segala sesuatu yang tidak layak dan Allah tidak malu terhadap kebenaran.

Kita juga telah berbicara tentang kebaikan adab Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha*, karena dia bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang satu pertanyaan yang dirasa memalukan. Akan tetapi dia menyampaikan mukadimah terlebih dahulu untuk pertanyaan tersebut dengan perkataannya: *"Sesungguhnya Allah tidak malu ter-hadap kebenaran."*

Padahal Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah berkata:

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

"Sebaik-baik kaum wanita adalah kaum wanita dari kalangan Anshar. Rasa malu tidak dapat menghalangi merea untuk mendalami pemahaman dalam urusan agama."[43]

Oleh karena itu tidak sepantasnya kamu merasa malu untuk menuntut ilmu. Sebagian orang merasa malu untuk bertanya seraya dia berkata, "Aku khawatir perkaranya sudah jelas, sehingga mereka akan mengatakan, "Betapa lalainya orang ini; betapa bodoh akalnya; dan lain sebagainya." Sehingga diapun memilih diam.

Dia tidak tahu, bisa jadi perkara yang dia sangkakan sudah jelas ternyata masih membingun-kan bagi kebanyakan para penuntut ilmu.

Dan sebagian orang sebaliknya, dia menanyakan tentang sesuatu yang telah dia ketahui, akan tetapi dia menyangka bahwa orang lain masih sulit memahaminya. Sehingga diapun bertanya untuk menjelaskan kepada orang lain; dan itu lebih baik kondisinya daripada orang yang pertama. Jibril *Alaihissalam* pernah datang kepada Nabi

43 Telah ditakhrij sebelumnya.

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya kepada beliau tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Namun dia berkata selanjutnya, "Kamu benar." Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* pun berkata, "Betapa heran kami terhadapnya. Dia bertanya dan dia membenarkannya." Namun pada akhirnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

"Itu adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian."[44]

Sebagian orang berkata, "Aku takut untuk bertanya. Nanti pertanyaanku ditertawakan." Kita katakan, "Jika pertanyaan itu lucu, maka kamu telah membuat saudara-saudaramu senang. Akan tetapi dengan syarat agar hal tersebut tidak mempengaruhi mereka dalam ilmu dan akhlak mereka."

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ -*Bab Keringat Orang Junub; dan Sesungguhnya Orang Muslim Tidak Najis-*" Itu benar. Keringat orang yang junub adalah suci, dan keringat orang yang tidak junub adalah suci.

Jika demikian, keringat orang muslim adalah suci, baik dia sedang junub maupun tidak.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ -*Dan Sesungguhnya Orang Muslim Tidak Najis-*". Benar, orang muslim tidak najis. Kebalikannya adalah bahwa orang kafir najis. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis[45]*."* **(QS. At-Taubah: 28)** Namun apakah kenajisan orang kafir berupa kenajisan jasmani atau kenajisan rohani?

Jawaban: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

44 Telah ditakhrij sebelumnya.

45 Maksudnya: jiwa musyrikin itu dianggap kotor, karena menyekutukan Allah.

"Sesungguhnya orang muslim tidak najis." Hadits tersebut artinya adalah bahwa orang muslim tidak najis, baik kenajisan jasmani maupun kenajisan rohani.

Kebalikannya adalah -sebagaimana yang telah lalu dijelaskan-, bahwa orang kafir najis. Akan tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan satu kondisi saja. Atas dasar itu, bisa jadi kenajisan orang kafir berupa kenajisan jasmani; dan bisa jadi kenajisannya berupa kenajisan rohani. Apabila orang kafir itu najis, meskipun dari sisi rohani, maka itu cukup untuk menggunakan pemahaman tersebut. Oleh karena itu kita katakan, "Orang kafir tidak najis dari segi kenajisan jasmani, namun dia najis dari segi kenajisan rohani. Dalilnya adalah bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memubahkan menikahi kaum wanita dari kalangan Ahli kitab. Maklum adanya bahwa apabila seorang lelaki menjima'i isterinya, maka dia akan bersentuhan dengan bagian tubuhnya yang najis, jika dia memang najis jasmani."[46]

Kaum muslimin juga telah berijma' tentang bolehnya menjadikan Ahli kitab sebagai pelayan, bahkan menjadikan orang majusi sebagai pelayan. Abu Lu`lu`ah Al-Majusi *Laknatullaah Alaihi* adalah seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu;* dan dia menjadikannya sebagai pelayan.[47]

Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin seluruhnya berpendapat bahwa tubuh orang kafir adalah suci.[48] Jika memang diperkirakan

46 Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mewajibkan mandi setelah menjima'i wanita Ahli kitab, kecuali seperti kewajiban mandi setelah menjima'i wanita muslimah.

47 Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrak*: 3/97. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya: 15/331. Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*nya: 7/439. Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*nya: 5/474. Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*nya: 5/116. Dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Awsath*: 1/182.
Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata di dalam *kitab Mujma' Az-Zawaa`id* (9/76), "Isnadnya hasan."

48 Di antara hal-hal yang menunjukkan tentang kesucian tubuh orang kafir adalah:
1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berwudhu dari bejana yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik, dan beliau memberikan sebaskom dari air tersebut kepada orang yang terkena junub seraya bersabda, "Guyurkanlah air itu pada tubuhmu." Itu menunjukkan tentang kesucian bejana orang musyrik sekaligus kesucian orang muyrik, karena diapun memegangnya. Jika memang orang musyrik itu najis, maka bejana dan air yang ada di dalamnya menjadi najis; dan pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan berwudhu dari air tersebut.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Asy-Syafi'i *Rahimahumallah* dengan isnad yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi *Ra-*

bahwa ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut, maka perbedaan pendapat itu cacat.[49]

himahullah, dari Umar *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya dia pernah berwudhu dari kantong air wanita Nasrani.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud *Rahimahumallah* dan dishahihkan oleh Al-Albani *Rahimahullah,* dari Jabir *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya dia berkata, "Dahulu kami berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu kami mendapatkan bejana-bejana orang-orang musyrik dan tempat-tempat air minum mereka. Maka kamipun memanfaatkannya dan beliau tidak mencela hal tersebut atas mereka.

Disini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan kaum muslimin untuk memanfaatkan bejana-bejana orang-orang musyrik, padahal bejana-bejana itu sering mereka gunakan. Itu menunjukkan tentang kesucian bejana-bejana itu sekaligus kesucian orang-orang muyrik.

4. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengizinkan untuk memakan makanan mereka dan menyatakan kehalalannya, padahal makanan itu tidak selamat dari sentuhan-sentuhan mereka. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu." **(QS. Al-Maa`idah: 5).** Ayat tersebut termasuk di antara ayat-ayat yang turun belakangan.

5. Hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menempatkan para duta kabilah Tsaqif di dalam masjid. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika pada shahabat *Radhiyallahu Anhum* berkata, "Meraka adalah sekelompok kaum yang najis." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَنْجَاسِ النَّاسِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَنْجَاسُ النَّاسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ."

"Sesungguhnya tidak ada sedikitpun dari najis-najis mereka di atas tanah ini. Sesungguhnya najis-najis mereka hanyalah ada pada jiwa-jiwa mereka." Itu jelas menyatakan tentang penafian kenajisan jasmani mereka, dan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kenajisan keyakinan mereka.

6. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengikat Tsumamah bin Utsal -dan dia adalah orang musyrik- di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid.

7. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dari daging kambing yang dihadiahkan untuk beliau dari wanita Yahudi Khaibar, padahal beliau tahu bahwa mereka menyentuhnya.

8. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dari roti gandum dan mentega tengik ketika seorang Yahudi mengundang beliau.

9. Ijma' tentang pembolehan menyetubuhi wanita muyrik yang tertawan (yang dijadikan budak, Pent.) sebelum dia masuk Islam.

10. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dari keju yang didatangkan dari negeri-negeri Nasrani.

11. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi makan kepada para duta dari kalangan orang-orang kafir tanpa beliau mencuci bejana-bejana tersebut dan tidak memerintahkannya. Tidak juga diriwayatkan bahwa kaum Salaf menghindar dari sentuhan-sentuhan orang-orang kafir. Jika seandainya mereka menghidarinya, maka pastilah hal tersebut akan menyebar luas.

12. Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pemubahan shalat dengan memakai pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir. Bahkan sesungguhnya pakaian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berasal dari tenunan orang-orang kafir.

49 Di antara para ulama yang berpendapat bahwa orang kafir najis jasmaninya, adalah sebagian ulama Zhahiriyah. Itu diriwayatkan di dalam kitab *Al-Bahru* dari

Apabila ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia suci, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

"Sesungguhnya orang muslim tidak najis."?"

Jawaban: Sesungguhnya makna hadits tersebut adalah bahwa orang muslim tidak najis, baik secara jasmani maupun rohani. Kebalikannya adalah bahwa orang kafir najis secara rohani, dengan demikian tidak ada masalah bagi kita.[50]

Perkara yang paling penting dalam permasalahan ini adalah kenajisan rohani. Karena orang mukmin terkadang menjadi najis secara jasmani apabila dia terkena najis. Maka ketika itu dia wajib bersuci dari najis tersebut. Akan tetapi kenajisan rohani, tidak mungkin disucikan selama-lamanya kecuali dengan cara berlepas diri dari kesyirikan.

Selanjutnya Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika dia berjumpa dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di salah satu jalan-jalan kota Madinah, lalu diapun bersembunyi dari beliau. Yaitu pergi diam-diam. Firman Allah *Ta'ala*:

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ

"Dari kejahatan (bisikan) Setan yang biasa bersembunyi." **(QS. An-Naas: 4)**, karena dia selalu bersembunyi dan pergi dengan diam-diam. Seakan-akan setan itu *-wallahu a'lam-* terkena pengaruh dzikir, maka diapun bersembunyi.[51]

Al-Hadi, Al-Qasim, An-Nashir, dan Malik *Rahimahumullah*. Lihat kitab *Nail Al-Authaar*: 1/35.

50 Oleh karena itu An-Nawawi *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Majmuu'* (2/518), "Adapun firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." **(QS. At-Taubah: 28)**, yang dimaksud bukanlah kenajisan jasmani dan badan, melainkan kenajisan rohani dan keyakinan.".

51 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa pendapat anda tentang orang yang berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bersembunyi dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena dia khawatir akan turun wahyu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan membeberkan keburukannya?" Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Perkataan itu adalah perkiraan yang tidak ada dalilnya. Sesungguhnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bersembunyi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Oleh karena itu dia berkata, "Aku tidak ingin duduk-duduk bersamamu sedang aku tidak dalam keadaan suci." Dan dia tidak mengatakan, "Aku tidak ingin wahyu turun kepadamu sedang aku berada di dekatmu dan tidak dalam keadaan suci."

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara yang ghaib. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut sangat banyak untuk disebutkan.
- Betapa besar penghormatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
- Anjuran bertasbih ketika disebutkan perkara-perkara yang mengherankan, dimana dia mengucapkan, *"Subhaanallaah..."* Yaitu untuk mensucikan Allah *Azza wa Jalla* dari segala bentuk kekurangan dan aib, dan untuk mensucikan Allah dari menjadikan orang muslim najis.
- Sesungguhnya orang yang berjunub diperbolehkan untuk duduk-duduk bersama orang yang tidak berjunub. Bahkan diperbolehkan melakukan yang lebih dari itu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersandar di pangkuan Aisyah *Radhiyallahu Anha* sambil membaca Al-Qur`an, sedang ketika itu dia dalam keadaan haid.[52]

52 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (297). Muslim (301), (15).

﴿ 24 ﴾

بَاب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

Bab Orang Junub Keluar dan Berjalan Di Pasar dan Tempat Yang Lainnya

Dan 'Atha` Rahimahullah berkata, "Orang junub boleh berbekam, memotong kuku-kukunya, dan mencukur (rambut) kepalanya meskipun belum berwudhu."[53]

٢٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ

284. *Abdul A'laa bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, bahwasanya Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada mereka, bahwasanya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam da-*

53 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/391. Abdurrazzaq *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Mushannaf*nya (1/282), dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha`, "Apakah orang junub boleh berbekam, mengoleskan obat perontok rambut, memotong kuku-kukunya, dan mencukur rambut kepalanya meskipun dia belum berwudhu?" Dia ('Atha`) menjawab, "Ya." Lihat kitab *At-Taghliiq*: 2/164-165, dan *Al-Fath*: 1/391.

hulu menggilir isteri-isterinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki sembilan isteri."[54]

[Hadits no. 284, tercantum juga pada hadits no. 268, 5068, 5215. Tuhfah no. 1186, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa orang junub boleh keluar dan berjalan ketika dalam keadaan junub; karena isteri-isteri beliau berada di rumah mereka masing-masing.

٢٨٥. حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

285. *'Ayyasy telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul A'laa telah memberitahukan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakar, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjumpaiku dan ketika itu aku sedang junub. Lalu beliau memegang tanganku dan aku berjalan bersama beliau sampai beliau duduk. Lalu aku pergi menyelinap untuk pulang ke rumah dan mandi. Kemudian aku datang kembali dan beliau sedang duduk. Maka beliaupun bertanya, "Dimana kamu tadi wahai Abu Hirr?" Akupun menjawab beliau. Lalu beliau bersabda, "Subhaanallaah wahai Abu Hirr, sesungguhnya orang mukmin tidak najis."*[55]

[Hadits no. 285, tercantum juga pada hadits no. 283. Tuhfah no. 14648 -1/80, Pent.]

54 Diriwayatkan oleh Muslim (309), (28).
55 Diriwayatkan oleh Muslim (371), (115).

Syarah Hadits

"Wahai Abu Hirr" dan *"Wahai Abu Hurairah"*, kedua-duanya adalah *kunyah* (nama julukan) bagi Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shakhar. Akan tetapi dia di*kunyah*kan dengan Abu Hurairah dan Abu Hirr, karena dahulu dia selalu bersama *Hurairah* (kucing kecil) yang dia letakkan di lengan bajunya.[56] Seakan-akan kucing itu telah menyatu dengannya dan diapun menyatu dengan kucing itu, sebagaimana yang terjadi dari sebagian orang sekarang. Sebagian orang ada yang hidup dengan banyak kucing dan kucing-kucing itupun hidup bersamanya. Orang-orang menceritakan kepadaku bahwa kucing itu tidur di bawah kedua kakinya, dan apabila datang seekor kecoa maka kucing itu segera menyergapnya dengan tangannya sampai mati. Apabila ada seekor tikus atau seekor cicak datang, maka kucing itu melakukan hal yang sama. Jadi dia adalah penjaga yang tidak tidur.

Itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*, yaitu Allah menjadikan kucing-kucing tersebut hidup bersama manusia. Namun itu bukan perkara yang aneh, karena kebanyakan hewan-hewan ternak hidup bersama para pemiliknya.

Hadits tersebut -sebagaimana yang telah dijelaskan- menunjukkan bahwa seorang yang junub boleh berjalan-jalan di pasar.

Adapun perkataan 'Atha` *Rahimahullah*: *"Orang junub boleh berbekam"*. Seakan-akan dia ingin menjelaskan bahwa berbekam dalam kondisi junub tidak berpengaruh dan tidak berbahaya; dan tidak dapat dikatakan, "Sesungguhnya orang yang junub darahnya telah bergolak ketika dia junub, dan tidak ada yang dapat menenangkannya sampai dia mandi, sehingga dikhawatirkan apabila dia berbekam darahnya akan mengalir deras." Bahkan kita katakan, "Sesungguhnya itu tidak apa-apa." Ketika itu kita tanyakan, "Apakah berbekam itu sunnah, atau dia obat?"

Jawaban: Tidak diragukan bahwa dia adalah obat. Berbekam bukan termasuk sunnah-sunnah yang diperintahkan sampai-sampai kita katakan kepada orang-orang, "Berbekamlah kalian." Melainkan kita katakan, "Barangsiapa yang butuh berbekam, maka itu sunnah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berobat dengan cara berbekam. Ada yang mengatakan kepadaku, "Sesungguhnya apabila seseorang biasa

56 Lihat kitab *As-Siyar*: 2/579.

berbekam; maka jika tiba waktunya untuk berbekam, darahnya akan bergolak dan itu akan berpengaruh buruk pada dirinya sampai dia berbekam. Adapun orang yang tidak biasa melakukannya, maka itu tidak akan membahayakannya."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/391):

"بَابُ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ -*Bab Orang Junub Keluar dan Berjalan Di Pasar dan Tempat Yang Lainnya-*"

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "وَغَيْرِهِ -*Dan Tempat Lainnya-*". Dibaca dengan jar. Yaitu dan tempat selain pasar. Dimungkinkan juga dengan *rafa'* sebagai *'athaf* kepada *fi'il* يَخْرُجُ dilihat dari segi makna.".

Hal yang *gharib* (asing) ini datang dari Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Bagaimana mungkin dia menjadikan وغيره di-*'athaf*kan kepada *fi'il* يَخْرُجُ dari segi makna?! Jika seandainya dia mengatakan, "Dia di-*'athaf*kan kepada *dhamir mustatir* (kata ganti tersembunyi) pada fi'il يَخْرُجُ." Atau dia mengatakan, "Dia di-*'athaf*kan kepada kalimat الْجُنُبُ." Sehingga maknanya menjadi: "Bab. Orang Junub dan Yang Lainnya Keluar..." Maka itu ada sisi benarnya.

Adapun perkataannya, "Dia di-*'athaf*kan kepada *fi'il* يَخْرُجُ." Maka itu adalah perkara yang mengherankan. Namun bisa dimungkinkan bahwa perkataannya, "Dia di-*'athaf*kan kepada *fi'il* يَخْرُجُ" maksudnya adalah di-*'athaf*kan kepada dhamir mustatir (kata ganti tersembunyi) yang berada pada fi'il يَخْرُجُ, atau di-*'athaf*kan kepada jumlah yang terdiri dari *fi'il* يَخْرُجُ dan *dhamir mustatir* (kata ganti tersembunyi) yang terdapat padanya. Karena jumlah tersebut berada pada posisi *rafa'* sebagai *khabar mubtada`*, yaitu الْجُنُبُ.

Selanjutnya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata:

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "Dan 'Atha` *Rahimahullah* berkata...". *Ta'liq* tersebut di-*washal*kan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari 'Atha`. Dan dia menambahkan: *"Mengoleskan obat perontok rambut."* Bisa jadi perbuatan-perbuatan itulah yang dimaksudkan dengan perkataannya, "وَغَيْرُهُ -*Dan Yang Lainnya-*", dengan *rafa'*, pada judul.

Al-'Aini *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *'Umdah Al-Qaarii* (3/240) ketika men-*ta'liq* judul tersebut, "Itu adalah pendapat mayoritas para ulama fikih. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* meriwayatkan dari Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Umar, Syaddad bin Aus,

Sa'id bin Al-Musayyib, Mujahid, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Muhammad bin Ali, An-Nakha'i, -dan Al-Baihaqi *Rahimahullah* menambahkan: Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin 'Amr, Ibnu Abbas, 'Atha`, dan Al-Hasan *Radhiyallahu Anhum-*, bahwasanya apabila mereka terkena junub, mereka tidak keluar rumah dan tidak makan sampai mereka berwudhu." Selesai.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata sambil men-ta'liq hadits yang pertama:

Perkataannya: *"Sa'id telah memberitahukan kepada kami..."*. Dia adalah Sa'id bin Abi 'Arubah. Demikianlah yang mereka riwayatkan kecuali Al-Ashili *Rahimahullah*, dia berkata, "Syu'bah."

Perkataannya: "Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam...*". Di dalam riwayat Al-Ashili dan Karimah *Rahimahumullah* disebutkan: *"Bahwasanya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..."*. Pembahasan tentang hadits tersebut telah lalu dipaparkan pada *Bab. Apabila Seseorang Berjima' Lalu Mengulang Kembali.*

Penulis *Rahimahullah* menyebutkannya kembali pada bab ini untuk menguatkan periwayatan *"وَغَيْرِهِ -Dan Tempat Lainnya-"*, dengan jar. Karena kamar isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saling berdekatan, sehingga beliau butuh berjalan untuk berpindah dari satu isteri ke isteri yang lain. Atas dasar itu, kesesuaian pencantuman *atsar* 'Atha` adalah dari segi kesamaan dalam pembolehan aktifitas orang junub tanpa mandi. 'Atha *Rahimahullah* telah menyelisihi ulama yang lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* dari Al-Hasan Al-Bashri dan yang lainnya, mereka berkata, "Dianjurkan baginya untuk berwudhu."

Namun hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* menguatkan pendapat yang dipilih oleh 'Atha` *Rahimahullah*, karena di dalam hadits itu dia tidak menyebutkan bahwa beliau berwudhu. Jadi, seakan-akan Penulis *Rahimahullah* mencantumkannya untuk menguatkan *istidlal*nya, bukan untuk dijadikan sebagai dalil.".

Kesimpulannya, tidak diragukan bahwa yang lebih utama bagi orang yang junub adalah bersegera untuk mandi atau berwudhu. Namun mandi lebih utama, karena lebih cepat mengembalikan semangat tubuh dari sisi kesehatan; dan apabila seorang yang junub telah bersuci, para malaikat (rahmat) akan mendekat dari dirinya. Ka-

rena sesungguhnya para malaikat tidak akan mendekati orang junub sampai dia mandi.[57] Itu faedah yang penting. Sehingga yang lebih utama bagi seseorang apabila dia terkena junub untuk bersegera mandi.

57 Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 4/320 no. 18886 dan Abu Dawud *Rahimahullah* no. 4180, dari 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

"ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ."

"Ada tiga hal yang tidak akan didekati oleh para malaikat (rahmat): 1. Bangkai orang kafir. 2. Orang yang melumuri tubuhnya dengan Khaluq (suatu jenis Parfum). 3. Orang junub kecuali jika dia berwudhu."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud,* "Shahih." Lihat kitab *Aadaab Az-Zafaaf*: 42.

Al-Bazzar *Rahimahullah* juga telah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

Al-Mundziri *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Targhiib wa At-Tarhiib,* "Isnadnya shahih."

Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Mujma' Az-Zawaa`id* (5/72), "Al-Bazzar *Rahimahullah* meriwayatkannya, dan para perawinya adalah para perawi kitab *Shahiih* kecuali Al-Abbas bin Abi Thalib, dan dia adalah orang yang tsiqah."

Imam Ahmad *Rahimahullah* juga meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*nya: 1/83 no. 632. Abu Dawud no. 227, 4152. An-Nasa`i no. 261, dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ.

"Para malaikat (rahmat) tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat orang junub, lukisan, dan seekor anjing."

Al-Hafizh Al-Mundziri *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Targhiib wa At-Tarhiib* (4/22), "Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya. Mereka semua dari riwayat Abdullah bin Yahya. Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Harus diteliti ulang."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/392), "Di dalam isnadnya terdapat Nujai Al-Hadhrami. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya sendiri, Abdullah. Dia adalah orang yang *majhul* (tidak diketahui kondisinya). Akan tetapi Al-'Ijli *Rahimahullah* men-*tsiqah*kannya. Ibnu Hibban dan Al-Hakim *Rahimahumallah* menshahihkan haditsnya." Selesai.

Akan tetapi Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mendha'ifkan hadits tersebut di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud.*

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Orang yang junub dan sudah berwudhu lalu dia tidur, apakah dia akan didekati oleh para malaikat (rahmat)?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya. Itulah pendapat yang zhahir. Karena jika seandainya wudhu itu tidak dapat meringankan junub tersebut darinya, maka wudhu itu tidak memiliki faedah.

Selanjutnya, sesungguhnya hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa para malaikat (rahmat) tidak akan menemani sekelompok kafilah yang di dalamnya ada orang junub atau ada seekor anjing; pertama, ada perbedaan pendapat tentang penshahihan dan penghasanannya. Kedua, sesungguhnya apabila seseorang telah berwudhu, maka dia tidak dikatakan junub secara mutlak, bahkan junubnya telah menjadi ringan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/392):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَاب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ -Bab. Keberadaan Orang Junub Di Dalam Rumah-". Yaitu dia menetap di dalamnya. Kalimat كَيْنُونَة adalah mashdar dari kalimat كَانَ - يَكُوْنُ – كَوْناً كَيْنُوْنَةً –. Seperti kalimat دَيْمُوْمَة dari kalimat دَامَ.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "إِذَا تَوَضَّأَ *-Apabila Dia Berwudhu-*". Abu Al-Waqti dan Karimah *Rahimahumallah* menambahkan: " قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ *-Sebelum Dia Mandi-*". Semuanya (yaitu إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ) hilang dari periwayatan Al-Mustamli dan Al-Hamawi *Rahimahumallah*. Ada yang mengatakan, "Penulis *Rahimahullah* dengan penjudulan tersebut mengisyaratkan kepada pendha'ifan hadits yang diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ.

"Sesungguhnya para malaikat (rahmat) tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing, lukisan, dan orang junub." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Di dalam isnadnya terdapat Nujai Al-Hadhrami. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya sendiri, Abdullah. Dia adalah orang yang *majhul* (tidak diketahui kondisinya). Akan tetapi Al-'Ijli *Rahimahullah* men*tsiqah*kannya. Ibnu Hibban dan Al-Hakim *Rahimahumallah* menshahihkan haditsnya. Sehingga dimungkinkan -seperti yang dikatakan oleh Al-Khaththabi *Rahimahullah*- bahwa yang dimaksud dengan orang junub adalah orang yang meremehkan perkara mandi dan menjadikannya sebagai adat kebiasaan, bukan orang yang menundanya untuk nantinya dia laksanakan.

Dia berkata, "Itu dikuatkan bahwa yang dimaksud dengan anjing itu adalah anjing yang tidak diizinkan kepemilikannya; dan yang dimaksud dengan lukisan adalah lukisan makhluk bernyawa dan lukisan yang tidak dihinakan."

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Tentang perkara anjing harus diteliti ulang.". Dimungkinkan juga bahwa yang dimaksud dengan orang junub yang disebutkan di dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang hadatsnya tidak terhapus, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Dengan demikian, antara hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*

dan antara hadits bab ini tidak ada pertentangan. Karena jika orang junub itu berwudhu, maka sebagian hadatsnya akan terhapus, menurut pendapat yang shahih, sebagaimana yang akan datang permisalannya.

Perkataan Abu Nu'aim *Rahimahullah*: *"Hisyam telah memberitahukan kepada kami..."*. Dia adalah Ad-Dastuwa`i. Syaiban adalah Ibnu Abdirrahman. Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Dia (Yahya) menyatakan bahwa Abu Salamah telah memberitahukan kepadanya di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Al-Auza'i meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Ditakhrij oleh An-Nasa`i.

Perkataannya: "قَالَتْ: نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ *–Dia menjawab, "Ya. Namun beliau berwudhu-"*. *Fi'il* يَتَوَضَّأُ di-*'athaf*kan kepada kalimat yang tempatnya ditempati oleh lafazh نَعَمْ. Yaitu: يَرْقُدُ وَيَتَوَضَّأُ *-Beliau tidur namun beliau berwudhu-"*. Huruf *Waw* itu tidak menunjukkan runtutan perbuatan, sehingga maksudnya adalah beliau berwudhu lalu beliau tidur.

Muslim *Rahimahullah* meriwayatkan dari jalan Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dengan lafazh:

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

"Dahulu apabila beliau hendak tidur sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat sebelum beliau tidur." Konteks hadits itu lebih menjelaskan maksud tersebut. Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* meriwayatkan yang semisalnya pada bab yang datang setelah bab ini dari riwayat Urwah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dengan tambahan mencuci kemaluan. Abu Nu'aim *Rahimahullah* menambahkan di dalam kitab *Al-Mustakhraj*, dari jalan Abu Nu'aim Syaikhnya Al-Bukhari pada akhir hadits bab ini: "وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - *Dan beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat-"*.

Al-Isma'ili *Rahimahullah* meriwayatkan dari jalan yang lain, dari Hisyam, yang hampir sama dengannya. Di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang mengartikan wudhu dengan pembersihan.".

25

بَاب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

Bab Keberadaan Orang Junub Di Dalam Rumah Apabila Dia Berwudhu Sebelum Dia Mandi

٢٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ

286. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam dan Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur ketika beliau dalam keadaan junub?" Dia (Aisyah) menjawab, "Ya. Namun beliau berwudhu."*[58]

[Hadits no. 286, tercantum juga pada hadits no. 288. Tuhfah no. 17785, Pent.]

Syarah Hadits

Pembahasan tentang bab ini telah dipaparkan sebelumnya.[59] Kami telah jelaskan bahwa apabila seseorang dalam keadaan junub, maka yang lebih utama baginya adalah segera mandi. Namun jika dia kesulitan, maka hendaknya dia berwudhu. Dan jika dia masih kesulitan juga, maka tidak apa-apa jika dia tidur dalam keadaan junub. Akan te-

58 Diriwayatkan oleh Muslim (305), (21)

59 Pembahasan tentang bab ini telah dipaparkan pada bab yang sebelumnya.

tapi dimakruhkan seseorang tidur dalam keadaan junub, kecuali ada udzur.[60]

Ada yang mengatakan, "Tidak dimakruhkan."[61] Karena Muslim *Rahimahullah* telah meriwayatkan di dalam kitab *Shahiih*nya, bahwasanya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah tidur -yaitu dalam keadaan junub- dan beliau tidak menyentuh air.[62] Namun tidak diragukan bahwa berwudhu lebih utama agar dia tidur di dalam salah satu jenis kesucian.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "نَعَمْ -Ya-". Yaitu beliau tidur dalam keadaan junub.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "وَيَتَوَضَّأُ -*Namun beliau berwudhu-*". Ini adalah *jumlah istidrakiyyah*. Seakan-akan Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Akan tetapi beliau berwudhu." Yaitu sebelum beliau tidur.

60 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmuu' Al-Fataawaa* (21/343), "Orang junub dianjurkan untuk berwudhu apabila dia hendak makan, minum, tidur, atau mengulangi jima'. Namun dimakruhkan baginya untuk tidur jika dia belum berwudhu.".
Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 1/202. *Syarh Al-'Umdah*: 1/395.

61 Itu adalah pendapat Ibnu Al-Musayyib dan Ashaab Ar-Ra`yi *Rahimahumallah*. Lihat kitab *Al-Mughni*: 1/303. *Musnad Abi Hanifah*: 1/157-158. *Al-Mabsuuth* karya As-Sarkhasi *Rahimahullah*: 1/73. *Badaa`i Ash-Shanaa`i*: 1/38.

62 Hadits tersebut juga telah Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 6/146 no. 25135. Abu Dawud no. 228. At-Tirmidzi no. 118. Ibnu Majah no. 581.
Muslim *Rahimahullah* meriwayatkan hadits tersebut tanpa lafazh: *"Dan beliau tidak menyentuh air."* Seakan-akan dia menghapusnya dengan sengaja, karena dia meng-*'illah*kannya pada *Kitab At-Tamyiiz*.
Al-Hafizh *Rahimahullah* telah menyebutkan di dalam kitab *Al-Fath*: 3/32, bahwasanya para hafizh mengingkari lafazh tersebut terhadap Abu Ishaq. Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Mereka berpendapat bahwasanya itu adalah kekeliruan dari Abu Ishaq."
Abu Dawud *Rahimahullah* berkata tentang riwayat Abu Al-Hasan bin Al-'Abdi 'Anhu, "Tidak shahih." Lalu dia meriwayatkan dari Yazid bin Harun, bahwasanya dia berkata, "Itu salah." Al-Hafizh *Rahimahullah* meriwayatkan di dalam kitab *At-Talkhiish*: 1/140-141, dari Ahmad, perkataannya tentang lafazh tersebut, "Sesungguhnya itu tidak shahih."
Muhanna *Rahimahullah* berkata (meriwayatkan) dari Ahmad bin Shaleh, "Hadits tersebut tidak halal untuk diriwayatkan." Di dalam kitab *'Ilal Al-Atsram* disebutkan, "Jika seandainya tidak ada yang menyelisihi Abu Ishaq dalam riwayat tersebut kecuali Ibrahim saja, maka itu sudah cukup. Apalagi dia (Ibrahim) telah disepakati oleh Abdurrahman bin Al-Aswad."
Ibnu Abi Hatim *Rahimahullah* menyebutkan di dalam kitab *Al-'Ilal*: 1/49, bahwasanya Syu'bah selalu menghindari lafazh tersebut. Lihat kitab *Tahqiiq Al-Musnad* karya Syaikh Syu'aib *Rahimahullah*: 41/234-235. *Syarh Al-'Umdah*: 1/395, 1/270. *Asy-Syarh Al-Mumti'*: 1/311.

26

بَاب نَوْمِ الْجُنُبِ

Bab Tidur Dalam Keadaan Junub

٢٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ

287. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah salah seorang dari kami boleh tidur ketika sedang dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya. Apabila salah seorang dari kalian telah berwudhu, maka dia boleh tidur dalam keadaan junub."*[63]

[Hadits no. 287, tercantum juga pada hadits no. 289, 290. Tuhfah no. 8303, Pent.]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ -*Apabila salah seorang kalian telah berwudhu, maka dia boleh tidur-*". فَلْيَرْقُدْ, huruf *Lam* disini adalah huruf *Lam* perintah, namun yang dimaksud bukanlah perintah, karena dia jawaban dari permintaan izin. Perintah yang datang sebagai jawaban dari permintaan izin adalah untuk pemubahan dan perizinan, sebagaimana kamu mengatakan kepada seseorang yang mengetuk pintu rumahmu, "Masuklah!" Itu bukan perintah.

63 Diriwayatkan oleh Muslim (306), (23).

Oleh karena itu jika seandainya dia pergi, dia tidak dianggap menentangmu.

Apabila perintah datang setelah permintaan izin, maka dia untuk pemubahan. Karena orang yang meminta izin seakan-akan berkata, "Apakah kamu membolehkanku untuk melakukan demikian?" Apabila kamu mengatakan, "Lakukanlah?" Maka artinya adalah aku mengizinkanmu.

Jadi sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَلْيَرْقُدْ *-Maka dia boleh tidur-*". Maknanya bukanlah bahwa seseorang diperintahkan untuk berwudhu lalu tidur apabila dia terkena junub. Akan tetapi maknanya adalah apabila dia telah berwudhu ketika terkena junub, maka dia boleh tidur.

Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang yang junub wajib berwudhu apabila dia hendak tidur. Pendapat tersebut dianut oleh sebagian ulama.[64] Akan tetapi riwayat Muslim yang tadi aku sebutkan untuk kalian, bahwa dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikitpun[65], dapat mengeruhkan pendapat yang mereka anut.

64 Mereka adalah orang-orang Zhahiriyyah, dan Ibnu Habib dari kalangan *Malikiyyah*. Lihat kitab *Nail Al-Authaar*.
Ibnu Hazm *Rahimahullah* menyelisihi Ahlu Zhahir dalam permasalahan tersebut dan dia memilih madzhab Jumhur ulama, yaitu pendapat yang menganjurkan berwudhu. Dia *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Muhallaa* (1/85), "Dianjurkan bagi orang junub untuk berwudhu apabila dia hendak makan atau tidur, untuk menjawab salam dan untuk berdzikir kepada Allah *Ta'ala;* dan itu tidak wajib." Selesai.

65 Telah ditakhrij sebelumnya.
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah orang junub yang merasa lebih diperbolehkan tidur tanpa dia berwudhu terlebih dahulu?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itulah pendapat yang nampak. Karena sebagian orang apabila terbangun lalu dia berwudhu, maka dia tidak dapat tidur kembali. Jadi itu dibutuhkan."

27

بَاب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

Bab Orang Junub Berwudhu Lalu Dia Tidur

٢٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ

288. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak tidur ketika beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu (seperti) untuk shalat."*[66]

[Hadits no. 288, tercantum juga pada hadits no. 286. Tuhfah no. 16399, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ *-Dan beliau berwudhu (seperti) untuk shalat-*". Yaitu sebagaimana beliau berwudhu untuk shalat. Karena orang yang terkena junub tidak boleh melaksanakan shalat sama sekali hanya dengan berwudhu, (melainkan dia harus mandi, Pent.).

66 Diriwayatkan oleh Muslim (305), (22).

٢٨٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ

289. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Umar Radhiyallahu Anhu meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah salah seorang dari kami boleh tidur ketika dia sedang dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya. Apabila dia telah berwudhu."*[67]

[Hadits no. 289, tercantum juga pada hadits no. 287, 290. Tuhfah no. 7618, Pent.]

٢٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ

290. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia berkata, "Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dia terkena junub pada malam hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu! Kemudian tidurlah!"*[68]

[Hadits no. 290, tercantum juga pada hadits no. 287, 289. Tuhfah no. 7224, Pent.]

67 Diriwayatkan oleh Muslim (306), (24).
68 Diriwayatkan oleh Muslim (306), (25).

28

بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

Bab Apabila Dua Khitan (Kemaluan) Bertemu

٢٩١. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ. تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ

291. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila dia (seorang lelaki) duduk di antara keempat cabangnya (seorang wanita), lalu dia menindihnya, maka telah wajib mandi."*[69] *'Amr bin Marzuq memutaba'ahnya dari Syu'bah, yang semisalnya.*

Dan Musa berkata, "Aban telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Hasan telah mengabarkan kepada kami, yang semisalnya."[70]

69 Diriwayatkan oleh Muslim (348), (87).

70 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/395. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Taghliiq At-Ta'liiq* (2/165), "Adapun hadits 'Amr, maka aku telah membacakannya kepada Fatimah dan Aisyah, kedua puteri Muhammad bin Abdul Hadi, di Shalihiyyah Damaskus, bahwasanya Abdullah bin Al-Husain bin Abi At-Ta`ib telah mengabarkan kepada mereka: Utsman bin Ali bin Abdul

[Tuhfah no. 14659, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ -*Bab. Apabila Dua Khitan (Kemaluan) Bertemu-*". Yaitu *khitan* (kemaluan) seorang lelaki dan *khitan* (kemaluan) seorang wanita. Itu karena setiap lelaki dan wanita harus dikhitan. Para ulama *Rahimahumullah* telah berbeda pendapat tentang permasalahan hukum khitan bagi lelaki dan wanita. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan hukumnya wajib atas kaum lelaki dan kaum wanita. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khitan tidak wajib atas kaum lelaki dan kaum wanita.[71]

Wahid telah memberitakan kepada kami, dari Al-Hafizh Abu Thahir As-Salafi, Abu Al-Qasim Ali bin Al-Husain Ar-Rib'i Asy-Syafi'i telah memberitakan kepada kami, Abu Al-Hasan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Makhlad Al-Bazzar telah memberitakan kepada kami, Abu 'Amr Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq telah memberitahukan kepada kami, Abu 'Amr Utsman bin Umar Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami di Bashrah, 'Amr bin Marzuq telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

"إذا جلس بين شعبها الأربع وألجهدها فقد وجب الغسل."

"Apabila dia (seorang lelaki) duduk di antara keempat cabangnya (seorang wanita), dan dia menindihnya, maka telah wajib mandi."

Adapun hadits Musa, maka aku telah membacakan dengan tulisan tangan Syaikh 'Alaa`uddin Maghlathai, bahwasanya Muslim *Rahimahullah* meriwayatkan hadits 'Amr bin Marzuq: Dari jalan Muhammad bin 'Amr bin Jabalah, dari Abu Adi dan Wahab bin Jarir, mereka berdua dari 'Amr bin Marzuq, dari Syu'bah; dan bahwasanya Al-Baihaqi *Rahimahullah* meriwayatkan hadits Musa: Dari jalan 'Affan dan Hammam bin Yahya, mereka berdua dari Musa, Aban telah memberitahukan kepada kami..." Periwayatan kedua isnad itu cukup untuk membatalkan kedua perkataan tersebut jika seandainya tidak ada seorang penuntut ilmu tertipu dan berpatokan dengan perkataannya (Syaikh 'Alaa`uddin) dan menyakini keshahihan apa yang dia nukilkan. Karena sesungguhnya apa yang dia (Syaikh 'Alaa`uddin) nukilkan tidak ada kebenarannya sedikitpun, baik dari naskah-naskah kitab *Shahiih Muslim* maupun dari karangan-karangan Al-Baihaqi *Rahimahullah*. Memang benar riwayat Muslim (348) (87) yang tercantum di dalam *Kitab Ath-Thahaarah* adalah dari Muhammad bin 'Amr bin Jabalah, dari Ibnu Abi Adi dan dari Ibnu Mutsanna, dari Wahab bin Jarir, kedua-duanya dari Syu'bah. Akan tetapi dia (Muslim) tidak menyebutkan 'Amr bin Marzuq sama sekali, bahkan dia (Muslim) tidak meriwayatkan sedikitpun darinya di dalam kitab apapun.

Al-Baihaqi *Rahimahullah* juga meriwayatkannya di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubraa*: 1/163, dari jalan 'Affan, dari Aban. Akan tetapi dia (Al-Baihaqi) tidak menyebutkan Musa di antara 'Affan dan Aban. Demikian juga Ath-Thahawi *Rahimahullah* mentakhrijnya di dalam kitab *Ma'aanii Al-Aatsaar*: 1/56.".

71 Ketahuilah, sesungguhnya para ulama bersepakat akan pensyariatan khitan bagi kaum lelaki dan kaum wanita. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim,

Sebagian ulama yang lain memperinci, mereka berkata, "Sesungguhnya khitan wajib atas kaum lelaki dan dianjurkan bagi kaum wanita. Itu karena kaum lelaki memiliki kulit yang menutupi bagian kepala kemaluannya; dan apabila kulit tersebut tidak dipotong, maka air kencing akan tertahan di antara kulit dan kepala kemaluannya sehingga dapat terjadi kekotoran. Bahkan terkadang terjadi penyakit yang disebabkan tertahannya air kencing itu di antara kepala kemaluan dan antara kulit tersebut."[72]

Dengan demikian, berkhitan adalah wajib atas kaum lelaki. Sedangkan bagi kaum wanita tidak wajib. Karena khitan bagi kaum wanita hanyalah untuk meredamkan kobaran syahwatnya, yaitu untuk meringankan kekuatan syahwatnya agar dia tidak terpeleset karenanya.

Kesimpulannya; hendaknya kaum lelaki dan kaum wanita agar tidak dikhitan kecuali oleh orang yang memiliki pengalaman dan keahlian, karena sangat berlebihan bahaya. Tidak boleh kita menyerahkan urusan pengkhitanan kepada setiap orang (yang bukan ahlinya).[73]

dan Ibnu Hazm *Rahimahumullah* menukilkan kesepakatan tersebut di dalam kitab *Maraatib Al-Ijmaa'*.

Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Tuhfah Al-Mauduud*: 321, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang anjuran berkhitan bagi kaum wanita, namun pada pewajibannya ada perbedaan pendapat."

Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *As-Sail Al-Jarraar* (4/92), "Aku katakan, "Ketetapan pensyariatan berkhitan di dalam agama Islam lebih jelas dan terang daripada matahari pada siang hari." Selesai.

72 Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.

73 Kaum Salaf *Rahimahumullah* benar-benar keras terhadap orang yang tidak dikhitan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya dia berkata, "Orang yang tidak dikhitan, sembelihannya tidak boleh dimakan dan shalatnya tidak diterima. Oleh karena itu kewajiban berkhitan gugur karena sebab kematian lantaran hilangnya taklif untuk bersuci dan shalat."

Diriwayatkan dari Ikrimah *Rahimahullah*, dia berkata, "Sembelihan orang yang tidak dikhitan tidak boleh dimakan." Dia pernah ditanya, "Apakah dia boleh melaksanakan haji?" Dia menjawab, "Tidak."

Imam Ibnu Hanbal *Rahimahullah* berkata, "Abu Abdillah *Rahimahullah* berkata, "Sembelihannya tidak boleh dimakan dan shalat dan hajinya tidak diterima sampai dia bersuci. Khitan termasuk dari kesempurnaan Islam."

Imam Malik *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang tidak dikhitan, maka keimamannya (atau kepemimpinannya) tidak sah; dan persaksiannya tidak diterima."

'Atha` *Rahimahullah* berkata, "Jika seandainya lelaki dewasa masuk Islam, maka keislamannya belum sempurna sampai dia berkhitan."

Diriwayatkan dari Abu As-Samah *Rahimahullah*, dia berkata, "Aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*. Dia ditanya tentang hukum sembelihan orang yang tidak dikhitan dan disebutkan kepadanya hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*: "Orang yang tidak dikhitan, sembelihannya tidak boleh dimakan." Maka diapun berkata, "Menurutku, apabila ada seseorang dilahirkan di antara kedua ibu bapak yang muslim, maka bagaimana mungkin dia tidak

Apakah tukang khitan harus bertanggung jawab?

Jawaban: Ya. Apabila tukang khitan itu bukan orang yang ahli, melainkan dia melakukan percobaan pada orang-orang, maka dia harus bertanggung jawab.

Adapun tukang khitan yang ahli, apapun yang terjadi disebabkan oleh pengkhitanan tersebut, maka dia tidak bertanggung jawab sedikitpun. Namun jika terjadi karena kesalahan, maka dia bertanggung jawab.

Perbedaannya adalah: Apabila tukang khitan itu mengkhitan anak kecil dan tidak melebihi batas pemotongan, namun luka khitannya menjadi parah sampai dia meninggal, maka tukang khitan itu tidak bertanggung jawab; karena itu terjadi disebabkan oleh perbuatan yang diizinkan. Apapun yang terjadi disebabkan oleh perbuatan yang diizinkan, maka dia tidak dikenakan tanggung jawab.

Adapun jika tukang khitan itu berbuat kesalahan dan melebihi batas pemotongan, maka ketika itu dia melakukan tindak kejahatan karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan yang terjadi pada tindak kejahatan tidak diampuni dari segi tanggungan. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang membunuh orang lainnya karena ketidaksengajaan, maka dia wajib membayat diyat (denda). Karena tindak kejahatan yang terjadi pada harta dan jiwa tidak dapat dibedakan antara ketidaksengajaan dan kesengajaan, kecuali dalam urusan dosa saja.[74]

dikhitan?! Adapun lelaki dewasa bila dia masuk Islam dan mengkhawatirkan keburukan pada dirinya jika dikhitan, maka menurutku dia mendapatkan rukhsah." Lalu dia menyebutkan kisah Al-Hasan *Rahimahullah* bersama gubernur kota Bashrah yang mengkhitan para lelaki dewasa pada musim dingin lalu sebagian mereka meninggal. Dia berkata, "Dahulu Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Apabila lelaki dewasa masuk Islam dan mengkhawatirkan keburukan pada dirinya jika dikhitan, maka menurutku dia diberikan udzur."

74 Para ulama *Rahimahumullah* telah membahas tentang hukum tindak kejahatan tukang khitan dan akibat pengkhitanan:
Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mughni*, "Apabila tukang khitan diketahui keahliannya dalam pengkhitanan, maka tidak ada tanggungan apapun atas dirinya selama tangannya tidak melakukan tindak kejahatan. Kesimpulannya adalah bahwa apabila dia melakukan sesuai apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia tidak bertanggung jawab dengan dua syarat:
Pertama, dia adalah orang yang memiliki keahlian dalam profesinya, dan dia memiliki pengetahuan dan pengalaman tentangnya. Karena jika dia bukan orang yang demikian, maka dia tidak boleh melakukan pemotongan. Apabila dia tetap melakukan pemotongan, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, sehingga dia harus bertanggung jawab atas akibat yang terjadi; dan dia sama seperti akibat tindak kejahatan yang harus ditanggung.
Kedua, agar tangannya tidak melakukan tindak kejahatan, dimana dia melebihi

Selanjutnya, sesungguhnya khitan lebih baik dilakukan pada usia dini. Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata[75], "Khitan dilakukan pada hari ketujuh dan setelahnya. Semakin cepat semakin lebih utama dan lebih baik. Itu karena anak kecil merasa sakit disebabkan oleh khitan hanya secara fisik tidak secara kejiwaan, dan sembuhnya cepat. Sedangkan orang dewasa, dia merasa sakit baik secara fisik maupun secara kejiwaan, dan sembuhnya lama."

Aku katakan bahwa sembuhnya lama, karena sering kita saksikan bahwa apabila seseorang melukai dirinya sendiri, maka dia akan merasa sakit. Namun apabila dia tidak sengaja melakukannya, maka dia tidak akan merasakannya (kecuali sedikit, Pent.). Itu adalah perkara yang disaksikan dari setiap orang.

Jadi, apabila orang dewasa dikhitan, maka hatinya akan merasa sakit dan tubuhnyapun akan merasa sakit, sehingga dua rasa sakit akan berkumpul pada dirinya. Adapun anak kecil, dia tidak akan merasa sakit kecuali secara fisik saja. Oleh karena itu para ulama berkata, "Seyogyanya pelaksanaan khitan dipergegas." Akan tetapi mereka memakruhkan pelaksanaan khitan sebelum hari ketujuh.

Mereka berkata, "Karena dikhawatirkan terjadi keburukan pada anak kecil itu." Jika memang itu alasannnya, maka pada zaman kita sekarang ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga pemakru-

batas pemotongan yang wajar.
Apabila kedua syarat itu terpenuhi, maka dia tidak bertanggung jawab; karena dia memotong sesuai dengan yang diizinkan, sehingga dia tidak menanggung akibat yang terjadi setelahnya. Sama seperti seorang pemimpin yang memotong tangan pencuri, atau melakukan perbuatan yang dimubahkan dan diizinkan."
Itupun dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*, "Apabila tukang khitan itu mengetahui profesinya, lalu dia mengkhitan bayi yang dilahirkan pada usia yang memang layak dan dia melakukan profesinya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak menanggung akibat luka yang terjadi, secara kesepakatan, jika seandainya yang dikhitan itu sakit dan mati karena pengkhitanan tersebut."
(Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata) "Adapun jika tukang khitan itu memiliki keahlian namun tangannya melakukan tindak kejahatan, misalnya dia melebihi batas pemotongan sampai ke kepala kemaluan atau ke sebagiannya, atau dia memotong bukan pada bagian yang harus dipotong, atau dia memotong dengan alat yang lebih menyebabkan rasa sakit, atau dia memotong pada waktu yang tidak sesuai, atau lain sebagainya, maka dia harus bertanggung jawab pada kondisi itu semua. Karena itu adalah tindak pengrusakan pada jiwa yang tanggungannya tidak dapat dibedakan dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan; dan itu sama dengan tindak pengrusakan pada harta. Juga karena itu perbuatan yang diharamkan, sehingga dia harus menanggung akibat yang terjadi." Selesai.

75 Yaitu ulama Hanabilah *Rahimahumullah*. Lihat kitab *Al-Inshaaf*: 1/125. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 1/80. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/113.

han itu ditiadakan selama permasalahan itu didasari oleh alasan yang telah tiada pula; karena hukum berputar pada alasannya.

Adapun kaum wanita, maka tidak wajib mengkhitannya. Akan tetapi mengkhitannya lebih utama. Pengkhitanannya wajib dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki keahlian. Namun jika tidak ada seorang wanitapun, maka boleh dilakukan oleh seorang lelaki, dan itu tidak apa-apa karena aurat anak kecil wanita tidak ada hukumnya.

Apa yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan (kemaluan)?

Pertama-tama, ketahuilah, bahwa khitan (kemaluan) laki-laki adalah ujung kepala dzakar yang dekat dengan batang dzakar. Sedangkan khitan (kemaluan) wanita adalah di dalam farji. Karena yang dipotong adalah kulit yang nampak pada farjinya sebagaimana yang makruf bagi tukang-tukang khitan. Atas dasar itu, tidak mungkin dua khitan (kemaluan) saling bertemu kecuali dengan cara menenggelamkan kepala dzakar. Apabila seorang lelaki menenggelamkan kepala dzakarnya ke dalam farji wanita, maka telah wajib mandi, baik mengeluarkan air mani maupun tidak.

Dengan demikian, kamu dapat ketahui bahwa mandi menjadi wajib karena salah satu hal: Bisa dengan mengeluarkan mani secara mutlak meskipun hanya karena memikirkan sesuatu yang kotor; atau dengan perjima'an secara mutlak, baik mengeluarkan air mani maupun tidak.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ - *Apabila dia (seorang lelaki) duduk di antara keempat cabangnya (seorang wanita)-*". Yang dimaksud dengan keempat cabang adalah kedua tangan dan kedua kaki, karena kedua tangan dan kedua kaki itu sama seperti cabang-cabang pohon; dan itu adalah *kinayah* tentang perjima-'an dengan wanita.

29

بَاب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

Bab Mencuci Bagian Tubuh Yang Terkena Kemaluan Seorang Wanita

٢٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ، كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

292. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Husain, Yahya berkata, "Dan Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya 'Atha` bin Yasar telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Zaid bin Khalid Al-Juhani telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia telah bertanya kepada Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu seraya berkata, "Apa pendapatmu apabila seorang lelaki menjima'i isterinya, namun dia tidak mengeluarkan air mani?" Utsman Radhiyallahu Anhu menjawab, "Dia harus berwudhu sebagaimana dia berwudhu untuk shalat, dan*

dia mencuci kemaluannya." Utsman Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku telah mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu aku bertanya tentang hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-'Awwam, Thalhah bin Ubaidullah, dan Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu Anhum, maka mereka memerintahkannya dengan hal tersebut (yaitu berwudhu seperti wudhu untuk shalat- Pent.). Yahya berkata, "Dan Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, bawhasanya dia telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[76]

[Hadits no. 292, tercantum juga pada hadits no. 179. Tuhfah no. 9801, 3477, 10098 -1/81, Pent.]

٢٩٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ

293. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seorang lelaki menjima'i seorang wanita namun dia tidak mengeluarkan (air mani)." Beliau bersabda, "Dia harus mencuci bagian tubuh yang mengenai wanita itu, kemudian dia berwudhu dan melaksanakan shalat."*[77]

76 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila ada seseorang masuk Islam, apakah dia wajib khitan meskipun usianya telah tua?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang shahih adalah bahwa dia wajib berkhitan meskipun usianya telah tua.".
Namun tidak diragukan bahwa itu terkait dengan tidak adanya kekhawatiran mudharat atau keburukan.

77 Diriwayatkan oleh Muslim (346), (84).

Abu Abdillah berkata, "Mandi lebih hati-hati; dan itulah hukum yang paling akhir. Sesungguhnya kami menjelaskannya lantaran ada perbedaan pendapat dari mereka."[78]

[Tuhfah no. 12, Pent.]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan Bab. Apabila Dua Khitan (Kemaluan) Bertemu; dan dia menjelaskan bahwa apabila dua khitan (kemaluan) bertemu, maka telah wajib mandi secara mutlak, baik mengeluarkan air mani maupun tidak. Kemudian dia menyebutkan hadits Utsman *Radhiyallahu Anhu* tentang seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya namun tidak sampai mengeluarkan air mani, dan sesungguhnya Utsman *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dia cukup mencuci kemaluannya dan berwudhu." Maksudnya adalah dia tidak wajib mandi.

Demikian juga Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ubai bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seorang lelaki menjima'i seorang wanita namun dia tidak mengeluarkan (air mani)." Beliau bersabda:

يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي.

"Dia harus mencuci bagian tubuh yang mengenai wanita itu, kemudian dia berwudhu dan melaksanakan shalat." Dan di dalam hadits yang lain disebutkan:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"Sesungguhnya air dari air."[79]

Itu menunjukkan bahwa seseorang tidak wajib mandi jika dia berjima' dan tidak mengeluarkan air mani. Akan tetapi itu berlaku pada awal perkara Islam, lalu hukum itu dihapus.

Pernyataan tentang penghapusan hukum itu telah disebutkan, dan sesungguhnya diwajibkan mandi baik mengeluarkan air mani maupun tidak; dan perkara itulah yang masih tetap berlaku.

78 Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, disebutkan bahwa dia berkata, "Barang-siapa yang menyelisihi dalam permasalahan itu, maka aku akan menjadikannya sebagai pelajaran.".

79 Diriwayatkan oleh Muslim (343), (80).

Abu Abdillah -yaitu Al-Bukhari- *Rahimahullah* berkata, *"Mandi lebih hati-hati; dan itulah hukum yang paling akhir."* Yang dimaksud oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan kehati-hatian disini adalah kehati-hatian yang wajib. Dalilnya adalah perkataannya sendiri: *"Dan itulah hukum yang paling akhir."* Karena sesungguhnya jika dia adalah hukum yang paling akhir, maka dia wajib diamalkan.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Sesungguhnya kami menjelaskannya lantaran ada perbedaan pendapat dari mereka."* Yaitu sesungguhnya kami menyebutkan kedua hadits tersebut karena adanya perbedaan pendapat para ulama tentang permasalahan tersebut, agar kami jelaskan bahwa hukum yang paling akhir dari kedua pendapat itu adalah wajib mandi.[80]

80 Lihat kitab *Al-Mughni*: 1/386. *Al-Mubdi'*: 1/258. *Syarh Al-'Umdah*: 1/488. *Al-Inshaaf*: 1/346. *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/105.



كتاب الحيض

KITAB HAID

Kitab Haid

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Haid. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu ada-lah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[81] *dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci*[82]*. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* **(QS. Al-Baqarah: 222)**

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "كتاب الحيض -*Kitab Haid*-". الحيض secara bahasa adalah *mashdar* dari kata kerja حَيْضاً – يَحِيْضُ – حَاضَ , seperti بَيْعًا – يَبِيْعُ – بَاعَ. Artinya adalah aliran. Dikatakan, "حَاضَ الوَادِي" apabila lembah itu mengalir.

Penamaan darah yang keluar dari seorang wanita dengan sebutan *Haid* adalah sangat sesuai dengan makna secara bahasa. الحيض secara istilah adalah darah tabiat dan fitrah, bukan darah yang datang tiba-tiba dan bukan darah yang keluar karena suatu sebab. Dia biasa keluar dari seorang wanita di saat baligh pada hari-hari yang diketahui. Para ulama fikih kami *Rahimahumullah* berkata, "Allah *Azza wa Jalla* men-

81 Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.
82 Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

ciptakannya untuk hikmah makanan si janin. Oleh karena itu apabila seorang wanita hamil, dia tidak haid,[83] karena darahnya berubah dengan izin Allah menjadi makanan untuk si janin. Namun dari jalan apa makanan itu datang ke janin?

Jawaban: Dari jalan ari-ari (tali pusar), lalu masuk ke dalam perutnya, kemudian menyebar di urat-urat darah. Dia tidak masuk ke dalam lambung dan usus; karena jika dia masuk ke dalam lambung dan usus, maka janin itu butuh buang air. Akan tetapi di antara hikmah Allah *Azza wa Jalla* adalah si janin dapat makan dengan perantara ari-ari (tali pusar) tersebut. Seakan-akan dia bagian tubuh dari ibunya. Itu adalah bagian dari perhatian Allah *Azza wa Jalla* terhadap hamba-hamba-Nya, sebagaimana Allah *Ta'ala* mengisyaratkan hal tersebut dengan firman-Nya:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ

"Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan[84]*."* **(QS. Az-Zumar: 6)**

Jadi siapakah yang menyuplai makanan kepadamu ketika kamu berada di dalam perut ibumu? Tidak ada satupun kecuali Allah *Azza wa Jalla*. Allah *Azza wa Jalla*, Dia-lah yang menciptakan darah tabiat tersebut agar menjadi makanan untuk si Janin.

Darah yang keluar dari seorang wanita ada tiga macam: Pertama, darah haid. Kedua, darah nifas. Kedua darah itu adalah tabiat wanita, akan tetapi darah haid biasa keluar dari seorang wanita setiap bulan. Adapun darah nifas, dia hanya keluar disebabkan oleh kelahiran.

Ketiga, darah *istihadhah*. Terkadang dinamakan dengan darah penyakit; dan *istihadhah* adalah setiap darah yang tidak masuk dalam kategori haid dan nifas.

83 Di dalam sebuah riwayat dari imam Ahmad *Rahimahullah* disebutkan, bahwasanya wanita hamil dapat mengeluarkan darah haid. Bahkan diriwayatkan bahwa dia merujuk kepadanya; dan itu adalah madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, juga Syaikh Muhammad bin Ibrahim *Rahimahumullah*. Pendapat itu juga dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 1/404-405.
Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/239. *Al-Ikhtiyaaraat*: 30. *Zaad Al-Ma'aad*: 5/731. *Tahdziib As-Sunan*: 3/109. *Al-Furuu'*: 1/267. *Fataawaa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*: 2/97.

84 Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.

Hukum darah-darah tersebut berbeda-beda. Akan tetapi darah haid dan darah nifas, biasanya hukum keduanya sama. Sehingga hukum darah nifas tidak berbeda dengan hukum darah haid kecuali dalam beberapa permasalahan, yaitu sekitar 5 permasalahan saja. Adapun perbedaan hukum darah haid dan darah nifas dengan hukum darah *istihadhah* sangatlah banyak; karena hukum darah *istihadhah* sama dengan hukum *salis baul* (kencing yang tidak dapat ditahan, Pent.), dan dia tidak mempengaruhi apapun. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membedakan antara keduanya (yaitu haid dan *istihadhah*, Pent.), dimana beliau bersabda tentang darah *istihadhah*:

إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ.

"Sesungguhnya dia adalah darah dari pembuluh darah."[85]

Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Dia adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim. Sedangkan haid keluar dari ujung rahim.

Selanjutnya, ada beberapa tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Insya Allah kita akan menunjukkan beberapa di antaranya.

Firman Allah *Ta'ala*: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ -*Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid-*". Subjeknya adalah para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Sedangkan yang ditanya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dahulu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sering bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka terkadang beliau menjawab mereka; dan terkadang beliau diam lalu Allah-lah yang menjawabkannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Al-Qur`an ada sekitar 12 pertanyaan. Para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menanyakannya, lalu datang jawabannya dari Allah *Azza wa Jalla*.

Firman Allah *Ta'ala*: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ -*Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid-*". Apakah kalimat المحيض adalah *mashdar mimi, isim makaan*, atau *isim zamaan*?

Ada beberapa kemungkinan. Jika dia *mashdar mimi*, maka maknanya adalah: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jika dia *isim makaan*, maka maknanya adalah: Mereka bertanya kepadamu tentang tempat haid, yaitu kemaluan wanita. Dan jika dia *isim zamaan*, maka maknanya adalah: Mereka bertanya kepadamu tentang waktu haid.

85 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (306). Muslim (333), (62).

Maka hendaknya kita memperhatikan jawaban tersebut, dan dengan kemungkinan yang manakah jawaban itu lebih cocok?

Allah *Ta'ala* berfirman: "قُلْ هُوَ أَذًى -*Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran"*-". Dengan jawaban ini nampak jelas bahwa yang lebih dekat adalah bahwa dia *mashdar mimi*. Yaitu katakanlah, "Haid itu adalah gangguan. Gangguan bagi seorang wanita dan gangguan bagi seorang lelaki."

Keberadaan haid sebagai gangguan bagi seorang wanita, karena dia akan terkena semacam kelemahan, kemalasan, dan kejenuhan, begitu juga bau yang tidak sedap. Sebagian wanita bau darah haidnya sangat tidak sedap, dan itu adalah gangguan.

Adapun seorang lelaki, darah haid adalah gangguan baginya dari segi bahwa dia terhalangi untuk menikmati isterinya secara sempurna pada saat haid, dan terkadang itu perkara yang sangat menyulitkan dirinya.

Jika dia tetap menyetubuhinya, maka itu adalah gangguan dan bahaya yang pasti terjadi. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman: "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ -*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri*[86] *dari wanita di waktu haid*-". Kalimat الْمَحِيضِ disini *isim makaan* atau *isim zamaan*?

Jawaban: Yang lebih tepat adalah bahwa dia *isim makaan*. Yaitu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya, yaitu kemaluan. Hal tersebut ditunjukkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.

"Lakukanlah oleh kalian segala sesuatu, kecuali nikah (yaitu jima', Pent.)."[87]

Dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan isteri-isterinya untuk memakai sarung, lalu beliau menggumuli mereka, sedang mereka dalam keadaan haid.[88]

Firman Allah *Ta'ala*: "وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -*Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci*-". Yaitu janganlah kalian mendekati wanita pada tempat haid mereka sampai mereka suci. Larangan untuk mendekati sesuatu adalah larangan untuk melakukannya terlebih utama.

86 Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.
87 Diriwayatkan oleh Muslim (302), (16).
88 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (300). Muslim (293), (1).

Firman Allah *Ta'ala*: "حَتَّى يَطْهُرْنَ -*Sebelum mereka suci-*". Yaitu sampai darah haid itu terhenti.

Firman Allah *Ta'ala*: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ -*Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu-*". Susunan kata tersebut menyebabkan problem menurut sebagian ulama; karena Allah *Ta'ala* berfirman: "حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ -*Sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci-*". Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seorang wanita telah suci dari haid, maka boleh menyetubuhinya meskipun dia belum mandi; karena firman Allah *Ta'ala*: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ -Apabila mereka telah bersuci-" didasari atas firman-Nya: "حَتَّى يَطْهُرْنَ -Sebelum mereka suci-". Kalimat يَطْهُرْنَ artinya adalah suci dari haid. Atas dasar itu, maknanya menjadi apabila wanita itu telah bersuci dari haid meskipun belum mandi, maka diperbolehkan menyetubuhinya.

Mereka mengartikan pensucian disini dengan pensucian dari najis dan kotoran. Yaitu seorang wanita cukup mencuci kemaluannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya apabila wanita itu telah mencuci kemaluannya setelah kesuciannya, maka dia boleh disetubuhi meskipun dia belum mandi." Itu adalah madzhab Ahli zhahir.[89]

Pendapat kedua dalam permasalahan itu adalah: Sesungguhnya firman Allah *Ta'ala*: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ -*Apabila mereka telah bersuci-*". Artinya adalah mereka telah mandi. Para ulama ber-*istidlal* dengan firman Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا -*Dan jika kamu junub maka mandilah-*" **(QS. Al-Maa`idah: 6)**. Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk bersuci (mandi) dari junub, sehingga firman Allah *Ta'ala*: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ -*Apabila mereka telah bersuci-*" artinya adalah mereka telah mandi dari haid.[90]

Itulah yang lebih hati-hati. Sehingga tidak halal bagi seorang lelaki untuk menyetubuhi isterinya apabila dia telah suci dari haid sampai dia mandi terlebih dahulu.

89 Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Muhallaa*: 2/171-172. Lihat kitab *Aadaab Az-Zafaaf* karya Al-Albani *Rahimahullah*: 53-57.

90 Itulah madzhab Jumhur ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad *Rahimahumullah*. Pendapat tersebut juga telah diriwayatkan dari 17 orang shahabat, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali *Radhiyallahu Anhum*. Pendapat itulah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*. Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/624-626.

Akan tetapi tidak boleh bagi wanita itu untuk memudharati suaminya dengan cara dia menunda mandi. Misalnya, wanita itu telah suci dari haid ketika matahari terbit, akan tetapi dia memudharati suaminya dan tidak mandi kecuali pada saat shalat Ashar ketika mendekati waktu shalat Zhuhur habis, agar suaminya tidak dapat untuk menyetubuhinya.

Perbuatan itu haram baginya, karena yang dia maksudkan adalah menolak memberikan hak yang wajib dia tunaikan.

Firman Allah *Ta'ala*: "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ -*Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu-*". Kalimat مِنْ adalah huruf *Jarr*. Kalimat حَيْثُ adalah *zharaf makaan*. Yaitu dari tempat yang Allah *Ta'ala* perintahkan kepada kalian untuk menyetubuhi mereka, yaitu tempat perkembangbiakan, dan itu adalah lubang kemaluan.

Adapun lubang dubur, sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan kepada kita untuk menyetubuhi isteri-isteri kita dari lubang dubur. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* hanya memerintahkan kepada kita untuk menyetubuhi isteri-isteri kita dari lubang kemaluan.[91]

Firman Allah *Ta'ala*: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ -*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri-*". Allah *Ta'ala* mencintai orang-orang yang selalu bertobat karena mereka adalah orang-orang yang selalu mensucikan diri-diri mereka dari dosa.

Firman Allah *Ta'ala*: "الْمُتَطَهِّرِينَ -*Orang-orang yang mensucikan diri-*". Yaitu mensucikan diri dari hadats-hadats dan najis-najis. Alasan Allah *Azza wa Jalla* mencintai hal tersebut adalah bahwa sesungguhnya adalah Maha Baik, dan sesungguhnya kesucian adalah baik; dan Allah *Azza wa Jalla* Maha Baik yang mencintai kebaikan.

91 Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* telah menyantumkan banyak hadits di dalam kitabnya *Aadaab Az-Zafaaf*: 29-34. Yang mana hadits-hadits itu melarang seorang lelaki dengan larangan yang sangat keras untuk menyetubuhi isterinya di lubang duburnya. Lihatlah hadits-hadits tersebut, semoga dia bermanfaat untukmu.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmuu' Al-Fataawaa* (21/267), "Apabila seorang lelaki menyetubuhi isterinya di lubang dubur dan si Isteri rela melakukannya, maka kedua-duanya harus dihukum *ta'zir*. Apabila kedua-duanya masih melakukan hal tersebut, maka kedua-duanya harus dipisahkan, sebagaimana seseorang yang jahat harus dipisahkan dari orang yang dia jahati. *Wallahu a'lam*.".

﴿ 1 ﴾

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ حَدِيثُ النَّبِيِّ أَكْثَرُ

Bab Bagaimana Haid Itu Bermula dan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*."[92]
Dan sebagian mereka berkata, "Dahulu haid yang pertama kali[93] dikirim adalah kepada Bani Isra`il.[94] Dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih banyak.

92 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/400. Namun dia mengisnadkannya pada bab tersebut no. 294, dan lafazhnya adalah:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

"Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam Alaihssalam."

Adapun lafazh yang disebutkan di judul, maka dia telah mengisnadkannya setelah itu no. 305, pada *Bab. Wanita Haid Melaksanakan Seluruh Amalan-amalan Haji Kecuali Thawaf Di Bait (Ka'bah)*. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/400. *Taghliiq At-Ta`liiq*: 2/167.

93 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/400), "Perkataannya: "وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوَّلُ -*Dan sebagian mereka berkata, "Dahulu haid yang pertama kali...-*", dengan *rafa'* karena dia adalah *isim* كَانَ. Khabarnya adalah "عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ -*adalah kepada Bani Isra`il-*". Yaitu kepada kaum wanita Bani Isra`il.".

94 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men-*ta`liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/400. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath*, "Seakan-akan dia ingin mengisyaratkan kepada hadits yang Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq *Rahimahullah* dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dengan isnad yang shahih. Dia berkata, "Dahulu kaum lelaki dan kaum wanita di kalangan Bani Isra`il shalat bersama-sama. Bahkan dahulu seorang wanita berlaku tidak sopan terhadap seorang lelaki. Maka Allah *Ta'ala* mengirimkan haid kepada mereka dan menghalangi mereka untuk mendatangi masjid-masjid." Abdurrazzaq *Rahimahullah* juga meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang hampir semisal dengannya.".

﴿ 2 ﴾

بَاب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

Bab Perintah Kepada Wanita-wanita Haid Apabila Mereka Haid

٢٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يقول: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

294. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, "Aku telah mendengar Al-Qasim berkata, "Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami keluar (bersafar) tidak menginginkan kecuali haji. Ketika kami berada di Sarif*[95]*, aku mengalami haid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku dan ketika itu aku sedang menangis. Beliau bersabda, "Ada apa denganmu, apakah kamu kena nifas (yaitu haid, Pent.)?" Akupun menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perem-*

95 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/400), " سَرِف adalah sebuah lokasi yang dekat dari kota Mekah. Jarak antara keduanya adalah sekitar 10 mil.".

puan Adam Alaihissalam. Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji, akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah)." Dia (Aisyah) berkata, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban dengan seekor sapi untuk isteri-isterinya."[96]

[Hadits no. 294, tercantum juga pada hadits no. 305, 316, 317, 319, 328, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229. Tuhfah no. 17482, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa darah haid bukanlah sebuah hukuman yang ditimpakan kepada kaum wanita Bani Isra`il, dan sesungguhnya darah haid adalah tabiat dan fitrah yang telah Allah *Ta'ala* gariskan untuk anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*. Tidak ada seorangpun yang perkataannya dapat diterima setelah adanya perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ -*Yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam Alaihissalam-*". Pencatatan yang dimaksud disini adalah pencatatan takdir. Itu karena pencatatan ada dua macam: Pencatatan takdir dan pencatatan syariat.

Pencatatan syariat maksudnya adalah mensyariatkan atau memfardhukan secara syariat.

Pencatatan takdir maksudnya adalah mewajibkan secara takdir.

Firman Allah *Ta'ala*:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ...

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa..." **(QS. Al-Maa`idah: 45)** adalah pencatatan syariat.

Firman Allah *Ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

96 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (119).

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." **(QS. Al-Baqarah: 183)** adalah pencatatan syariat juga.

Firman Allah *Ta'ala*:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci." **(QS. Al-Baqarah: 216)** adalah pencatatan syariat.

Firman Allah *Ta'ala*:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur[97] sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." **(QS. Al-Anbiyaa`: 105)** adalah pencatatan takdir.

Firman Allah *Ta'ala*:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

"Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang[98]." **(QS. Al-An-'aam: 54)** adalah pencatatan takdir.

Misal-misal dalam hal tersebut sangatlah banyak.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ -*Yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam Alaihissalam-*". Itu adalah pencatatan takdir. Maksudnya adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menakdirkanya kepada anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*. Kami telah menjelaskan hikmah dari haid tersebut.

Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dimana dia menangis karena khawatir tidak dapat melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh orang yang haji; karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika itu sedang ber-*tamattu'* dan

97 Yang dimaksud dengan Zabur di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi-Nya. Sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud *Alaihissalam*, dengan demikian Adz-Dzikr artinya adalah kitab Taurat.

98 Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan-Nya akan melimpahkan rahmat kepada makhluk-Nya.

berumrah. Ketika darah haid mendatanginya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah), maka diapun menangis karena hal tersebut. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepadanya seraya bertanya, *"Ada apa denganmu, apakah kamu kena nifas (yaitu haid, Pent.)?"* Yang dimaksud dengan nifas disini adalah haid. Maksudnya adalah apakah kamu mengalami haid?.

Akupun menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam Alaihissalam. Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji."* Qadha` disini artinya adalah menyempurnakan dan melengkapi. Karena tidak ada sesuatu yang tertinggal hingga harus dia qadha`, bahkan dia dapat dilakukan dikemudian hari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa qadha` di dalam bahasa syariat yang dimaksud adalah menyempurnakan.

Atas dasar itu, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

"Apa yang kalian dapatkan shalatlah! Dan apa yang terluputkan oleh kalian sempurnakanlah!"[99] menurut salah satu riwayat. Makna dari فَاقْضُوا adalah sempurnakanlah, dan maknanya bukan qadhalah apa yang terluputkan; karena apa yang terluputkan telah luput. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah bahwa apa yang disempurnakan oleh orang yang *masbuq* adalah akhir shalatnya, bukan awal shalatnya.

Di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَاقْضِ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ *-Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji-"* terdapat problem. Bagaimana menggabungkan antaranya dan antara perkataan tukang-tukang sihir kepada Fir'aun:

فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ

"Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan." **(QS. Thaahaa: 72)**, tanpa huruf *Ya`*?

99 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 2/238, 270, 318, 382, 489, 532 no. 7250, 7664, 8223, 8966, 10340, 10893. Abu Dawud no. 572. An-Nasa`i no. 861.
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah* (602), (154) dengan lafazh:

صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.

"Shalatlah apa yang kamu dapatkan! Dan sempurnakanlah apa yang mendahuluimu!"

Jawaban: Sesungguhnya huruf *Ya`* di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah huruf *Ya` fi'il*, melainkan dia adalah huruf *Ya` mukhathabah mu`annatsah*. Sedangkan di dalam firman Allah *Ta'ala*: "فَاقْضِ *-Maka putuskanlah-*", maka yang dihapus adalah huruf *Ya` fi'il*, karena *mukhatab*nya *mudzakkar*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ *-Akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah)-*". Namun beliau tidak menyinggung tentang *sa'i*. Apakah itu berarti bahwa wanita haid boleh melaksanakan *sa'i* meskipun dia tidak melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah), atau bagaimana?

Sebagian ulama berpendapat demikian dan mereka berkata, "Di dalam umrah boleh mendahulukan pelaksanaan *sa'i* daripada thawaf." Akan tetapi pendapat itu tidak benar. Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak melaksanakan thawaf juga tidak melaksanakan *sa'i*, sebagaimana yang disebutkan secara gamblang dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya ketika dia telah suci, dia melaksanakan thawaf dan *sa'i*;[100] dan sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*:

غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي.

"Akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah) dan juga di antara Shafa dan Marwah sampai kamu suci."[101]

Dan dia -yaitu *sa'i*- adalah pengiring thawaf, sehingga tidak boleh sama sekali dilaksanakan kecuali setelah thawaf haji. Jika seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merajihkan untuk orang-orang pada hari 'Ied untuk mendahulukan pelaksanaan *sa'i* daripada thawaf pada saat haji, maka pastilah hal tersebut juga dilarang; karena pada hakikatnya *sa'i* adalah pengiring thawaf.

Oleh karena itu, apabila seorang wanita mengalami haid dan dia telah berihram dengan umrah, maka kita katakan, "Laksanakanlah seperti yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang berumrah, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) dan janganlah kamu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sampai kamu suci."

100 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1651). Muslim (1213), (136)

101 Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa`*: 1/289 no. 54.

Namun, jika seandainya wanita itu mengalami haid setelah dia selesai melaksanakan thawaf, maka pada kondisi tersebut dia boleh melaksanakan *sa'i* dan tidak apa-apa. Setelah dia selesai melaksanakan *sa'i*, dia diperbolehkan untuk menetap di tempat *sa'i*; karena dia tidak termasuk bagian dari Masjid Al-Haram.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "وَضَحّى رَسُولُ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -*Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban dengan seekor sapi untuk isteri-isterinya-*". Yang dimaksud dengan kurban disini adalah hewan hadyu.

Di dalamnya terdapat sebuah faedah, yaitu diperbolehkan menyembelih hewan hadyu dengan sapi. Seekor sapi disembelih untuk tujuh orang.

﴿ 3 ﴾

باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

Bab Wanita Haid Mencuci Rambut Kepala Suaminya dan Menyisirnya

٢٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا حَائِضٌ

295. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu aku menyisir rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku sedang dalam keadaan haid."*[102]

[Hadits no. 295, tercantum juga pada hadits no. 296, 301, 2028, 2031, 2046, 5925. Tuhfah no. 17154 - 1/82, Pent.]

٢٩٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ —تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

102 Diriwayatkan oleh Muslim (297) (9)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ، وَهِيَ حَائِضٌ

296. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, dia berkata, "Hisyam telah mengabarkan kepadaku, dari Urwah, bahwasanya dia ditanya, "Apakah wanita haid boleh melayaniku, atau wanita mendekatiku ketika dia sedang dalam keadaan junub?" Maka Urwah berkata, "Itu semua ringan bagiku, dan itu semua boleh melayaniku, dan tidak ada keburukan bagi seorangpun dalam hal tersebut. Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dahulu dia menyisirkan -yang dia maksud rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- dan dia sedang haid; sedangkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang beri'tikaf di dalam masjid. Beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah, sedang Aisyah berada di dalam kamarnya. Lalu Aisyah menyisirkannya, sedang Aisyah dalam keadaan haid."*[103]

[Hadits no. 296, tercantum juga pada hadits no. 295, 301, 2028, 2031, 2046, 5925. Tuhfah no. 17040, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan:

- Sesungguhnya seorang wanita yang haid boleh didekati oleh suaminya. Sehingga firman Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*:

فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka" **(QS. Al-Baqarah: 222)** dialihkan bahwa yang dimaksud adalah menjauhkan diri dari mereka dalam urusan jima', bukan yang lainnya.

Oleh karena itu dahulu Aisyah *Radhiyallahu Anha* sering menyisirkan rambut kepala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang dia dalam keadaan haid; dan ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

103 Diriwayatkan oleh Muslim (297) (8)

sedang beri'tikaf di dalam masjid. Dimana beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sedangkan dia tetap berada di dalam kamarnya, lalu dia menyisirkannya dan dia dalam keadaan haid.

Dalam hal itu terdapat penjelasan tentang baiknya pergaulan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap isteri-isterinya.

- Sesungguhnya seorang isteri harus memberikan pelayanan kepada suaminya dalam hal-hal yang wajar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta dilayani oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* tanpa beliau meminta izin darinya terlebih dahulu. Jika seandainya itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan kecuali dengan izin isteri, maka pastilah beliau akan meminta izin darinya.
- Anjuran menyisir rambut kepala. Apabila seseorang memiliki rambut yang lebat, maka yang lebih afdhal adalah dia menyisirkannya. Menyisir rambut dapat dilakukan dengan cara meminyakinya, menguraikannya, dan memakaikannya wewangian.

Akan tetapi apakah dia diuraikan ke belakang atau dibelah dua?

Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat pertama kali datang ke kota Madinah, beliau menguraikan rambut kepalanya ke belakang tanpa dibelah. Lalu setelah itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mulai membelahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena dahulu orang-orang Yahudi selalu menguraikan rambut mereka ke belakang. Dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat pertama kali datang ke kota Madinah suka menyepakati mereka dalam perkara-perkara yang tidak dilarang, sampai beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci mereka dan membenci keyakinan yang mereka anut,[104] dan beliau bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka."[105]

104 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3558). Muslim (2336) (90)

105 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 4031. Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 2/50 no. 5115, secara panjang lebar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Iqtidhaa` Ash-Shiraath Al-Mustaqiim*: 163, dan *Majmuu' Al-Fataawaa*: 25/321, "Hadits tersebut *jayyid*."
Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyebutkannya di dalam kitab *Fathu Al-Baarii*: 6/98, dan dia juga menyebutkan satu *syahid mursal* dengan isnad yang hasan untuknya. As-

- Boleh menisbatkan rumah kepada orang yang menghuninya meskipun dia bukan pemiliknya. Karena dia mengatakan, "Di dalam kamarnya." Penisbatan dapat dilakukan dengan sebab yang teringan sekalipun. Kita menisbatkan tali kekang dan pelana kepada seekor unta, lalu kita katakan, "Tali kekang unta dan pelana unta." Padahal tidak diragukan bahwa unta tidak dapat memiliki. Oleh karena itu, kamar Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah milik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi kamar itu dikhususkan untuknya.

Sebagian ulama *Rahimahumullah Ta'ala* berkata, "Bahkan penisbatan rumah isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka adalah sebagai kepemilikan, dan sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memberikannya untuk mereka.

Dari permasalahan tersebut timbul sebuah pertanyaan: Apakah rumah-rumah tersebut boleh diwariskan setelah kematian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau tidak boleh?

Jika kita katakan bahwa rumah-rumah tersebut adalah milik isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dia tidak diwariskan; karena rumah-rumah itu milik mereka.

Namun jika kita katakan bahwa rumah-rumah tersebut milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka rumah-rumah itu termasuk bagian dari harta beliau dan tidak diwariskan juga. Rumah-rumah itu tidak diwariskan bukan karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memilikinya, melainkan karena para Nabi *Alaihissalam* tidak diwaris-

Suyuthi *Rahimahullah* juga menyebutkannya di dalam kitab *Al-Jaami' Ash-Shaghiir*: 1/590 no. 8593, dan dia mengisyaratkan bahwa hadits itu hasan.

Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Shahiih Al-Jaami' Ash-Shaghiir* no. 6025, "Shahih."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah pada zaman sekarang membelah rambut kepala lebih afdhal, padahal itu telah menjadi gaya rambut yang diingkari?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Tidak diragukan bahwa membelah rambut kepala lebih afdhal, karena itulah petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku telah melihat sebagian orang pada musim haji telah membelah rambut kepala mereka. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kebanyakan orang menganggap hal itu sebagai perkara yang diingkari, dan mereka berkata, "Lihatlah lelaki itu, dia membelah rambut kepalanya sama seperti perempuan." Selesai.

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mughni* (1/115), "Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Membelah rambut kepala hukumnya sunnah." Ada yang bertanya, "Wahai Abu Abdillah, dia akan memamerkan dirinya sendiri." Dia menjawab, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membelah rambut kepala-nya dan beliau juga memerintahkannya." Selesai.

kan. Akan tetapi barangsiapa yang memperhatikan perlakuan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang mana mereka tidak memasukkan rumah isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke dalam Baitulmal, maka dia akan mengetahui bahwa rumah-rumah tersebut adalah milik isteri-isteri beliau. Itulah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu bahwa rumah-rumah itu adalah milik isteri-isteri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Akan tetapi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memberikan rumah-rumah tersebut kepada mereka, mereka tidak memiliki andil apapun terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jika tidak demikian, maka ada yang bertanya, "Bagaimana mereka bisa memiliki andil terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"

Maka dikatakan kepadanya, "Andil itu milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika beliau telah memberikan rumah-rumah itu kepada mereka."

4

بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ

Bab Seorang Lelaki Membaca Al-Qur`an Di Pangkuan Isterinya Sedang Dia Dalam Keadaan Haid

Dan dahulu Abu Wa`il *Radhiyallahu Anhu* mengutus pelayannya kepada Abu Razin, sedang dia dalam keadaan haid. Lalu dia (pelayan itu) mendatanginya dengan membawa mushaf, dan dia memegangnya dengan talinya."[106]

٢٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

297. *Abu Nu'aim Al-Fadhlu bin Dukain telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia telah mendengar Zuhair, dari Manshur bin Shafiyyah, bahwasanya ibunya telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu sering bersandar di pangkuanku sedang aku dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Al-Qur`an."*[107]

106 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/401. Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Mushannaf*nya: 2/140. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/402), "Isnadnya shahih."

العِلَاقَة adalah tali yang digunakan untuk mengikat kantung *mushaf*. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Fath*: 1/402.

107 Diriwayatkan oleh Muslim (301), (15)

[Hadits no. 297, tercantum juga pada hadits no. 7549. Tuhfah no. 17858, Pent.]

Syarah Hadits

Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, sehingga diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk membaca Al-Qur`an di pangkuan isterinya sedang dia dalam keadaan haid. Seakan-akan dia mengisyaratkan tentang lemahnya hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa para malaikat (rahmat) tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat wanita haid dan orang junub;[108] karena para malaikat menelan bacaan Al-Qur`an dari Pembaca Al-Qur`an.[109]

Adapun atsar yang dia ta'liq dari dari Abu Wa`il *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia mengutus pelayannya kepada Abu Razin, sedang dia dalam keadaan haid. Lalu dia (pelayan itu) mendatanginya dengan membawa mushaf, dan dia memegangnya dengan talinya. Maka di dalam atsar itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membawa mushaf. Akan tetapi dia tidak boleh memegangnya langsung; karena tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali orang yang suci.

Di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* disebutkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kasih sayang antara beliau dan antara isteri-isterinya. Itu adalah salah satu permisalan yang menunjukkan bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

108 Telah lalu ditakhrij sebelumnya tanpa penyebutan lafazh "Wanita haid."

109 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubraa*: 1/38 dan *Syu'ab Al-Iimaan*: 2/381. Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*nya: 1/156. Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*nya: 2/487. Adh-Diya` Al-Maqdisi di dalam kitab *Al-Mukhtaarah*: 2/197, dan dia berkata, "Isnadnya shahih." Al-Bazzar di dalam kitab *Musnad*nya: 2/214.
Al-Mundziri *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Targhiib wa At-Tarhiib* (1/102), "Al-Bazzar *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan isnad yang *jayyid*."
Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Mujma' Az-Zawaa`id* (2/99), "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar *Rahimahullah*, dan para perawinya orang-orang yang *tsiqah*."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Shahiih Al-Jaami'* no. 720, "Shahih."

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya; dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isteriku."[110]

110 Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam kitab *Al-Musykil*: 3/211, dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Al-Hakim meriwayatkan baris pertama darinya: 4/173, dan dia berkata, "Isnadnya shahih." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Lihat kitab *Aadaab Az-Zafaaf karya Syaikh Al-Albani Rahimahullah*: 197.

5

بَاب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

Bab Seseorang Menamakan Nifas Dengan Haid

٢٩٨. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: أَنُفِسْتِ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ

298. *Al-Makky bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, bahwasanya Zainab puteri Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Ummu Salamah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepadanya, dia berkata, "Ketika aku berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring*[111] *di dalam khamishah (pakaian berwarna hitam persegi empat memiliki dua garis pada kedua tepinya, baik terbuat dari wol maupun selainnya, Pent.), tiba-tiba aku mengalami haid. Maka akupun pergi menyelinap sambil mengambil pakaian haidku.*[112] *Beliau bersabda, "Apakah kamu terkena*

111 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/402), "Perkataannya: مُضْطَجِعَةٌ, dengan *rafa'*, dan boleh dengan *nashab*." Selesai.

112 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/403), "Perkataannya: ثِيَابَ حِيضَتِي di dalam riwayat kami tercantum dengan mem-*fathah*kan (حَيْضَتِي) dan meng-*kasrah*kan (حِيضَتِي) huruf *Ha`*. Makna حَيْضَتِي adalah aku mengambil pakaian-pakaian yang biasa aku pakai pada masa-masa haid, karena الحَيْضة dengan *fathah* adalah haid. Sedangkan makna حِيضَتِي adalah aku mengambil pakaian-pakaian yang telah aku siapkan untuk dipakai pada waktu haid. Al-

nifas (yaitu haid, Pent.)?" Aku menjawab, "Ya." Lalu beliau memanggilku dan akupun berbaring bersama beliau di dalam khamilah (potongan kain berwarna putih yang terbuat dari wol, Pent.)."[113]

[Hadits no. 298, tercantum juga pada hadits no. 322, 323, 1929. Tuhfah no. 18270, Pent.]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* berkata, "باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا -*Bab. Seseorang Menamakan Nifas Dengan Haid-*". Zhahirnya bahwa penjudulan ini salah, dan sesungguhnya ungkapan yang tepat adalah: "باب مَنْ سَمَّى الْحَيْضَ نِفَاسًا -*Bab. Seseorang Menamakan Haid Dengan Nifas-*" karena itulah yang disebutkan oleh hadits. Ibnu Hajar *Rahimahullah* telah mengomentari hal tersebut dan mengemukakan udzur bagi Penulis *Rahimahullah*.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/402):

Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya penjudulan itu terbalik. Karena mestinya dia mengatakan, "باب مَنْ سَمَّى الْحَيْضَ نِفَاسًا -*Bab. Seseorang Menamakan Haid Dengan Nifas-*" Ada yang mengatakan, "Dia dialihkan kepada *taqdim* dan *ta'khir*. *Taqdir*nya adalah: "باب مَنْ سَمَّى حَيْضًا النِّفَاسَ -*Bab. Seseorang Menamakan Haid Dengan Nifas-*". Juga dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan perkatannya: "مَنْ سَمَّى -*Seseorang menamakan-*" adalah seseorang menyebutkan lafazh nifas untuk haid, sehingga dia sesuai dengan apa yang ada di dalam pengabaran tanpa ada masalah.

Al-Muhallab *Rahimahullah* dan yang lainnya berkata, "Ketika Penulis *Rahimahullah* tidak mendapatkan *nash* yang sesuai dengan persyaratannya berkenaan tentang wanita nifas, lalu dia mendapatkan penamaan haid dengan nifas di dalam hadits tersebut, maka diapun memahami bahwa hukum darah nifas sama dengan hukum darah haid.

Namun dia disanggah karena judul itu berkenaan tentang penamaan, bukan tentang hukum. Al-Khaththabi *Rahimahullah* berselisih pendapat tentang penamaan di antara keduanya dari sisi pengambilan kata, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Khaththabi *Rahimahullah* memastikan riwayat نِفِسْتِ, dan An-Nawawi *Rahimahullah* merajihkannya. Sedangkan Al-Qurthubi *Rahimahullah* merajihkan riwayat حِضْتِ."

113 Diriwayatkan oleh Muslim (296), (5)

Ibnu Rusyaid *Rahimahullah* dan yang lainnya berkata, "Yang dimaksud oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah menetapkan bahwa nifas adalah dasar dalam penamaan darah yang keluar. Penyebutan darah yang keluar dengan nifas sama dengan penyebutan dengan makna umum; dan penyebutan darah yang keluar dengan haid sama dengan penyebutaan dengan makna khusus. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan dengan yang pertama (yaitu nifas), sedangkan Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* menyebutkan dengan yang kedua (yaitu haid). Atas dasar itu, penjudulan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha. Wallahu a'lam.*" Selesai.

Penulis *Rahimahullah* mendapatkan udzur dalam hal tersebut, dan dia adalah manusia biasa. Intinya, bahwa sesungguhnya haid dapat dinamakan nifas. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berkata kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika melihatnya mengalami haid, beliau bersabda, "لَعَلَّكِ نُفِسْتِ *-Jangan-jangan kamu kena haid?-*"[114]

Alasan pertama, sesungguhnya nifas diambil dari kalimat النَّفْسُ (mengalir). النَّفْسُ, sebagaimana dia terjadi dengan darah haid, diapun terjadi dengan darah nifas; sebagaimana dia terjadi dengan darah nifas, diapun terjadi dengan darah haid. Akan tetapi dari segi hukum nifas berbeda dengan haid dalam beberapa perkara, meskipun asalnya adalah sama. Di antara perkara-perkara yang keduanya saling berbeda adalah: Sesungguhnya apabila nifas kembali datang setelah suci di sela-sela 40 hari, maka dia diragukan.

Misalnya, ada seorang wanita ketika telah genap 20 hari pasca melahirkan, dia suci. Lalu darah itu kembali mendatanginya sebelum genap 40 hari. Maka darah tersebut menurut para ulama fikih adalah darah yang diragukan. Apakah dia nifas, istihadhah, atau darah rusak[115]?

114 Telah ditakhrij sebelumnya.

115 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 1/295. *Al-Furuu'*: 1/245. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/522-523. *Al-Muharrar Fii Al-Fiqhi*: 1/27. *Al-Inshaaf*: 1/384-385. *Al-Kaafii*: 1/85. *Al-Mughnii*: 1/429-430.
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa hukumnya jika darah kembali mendatangi wanita nifas setelah genap 40 hari?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Apabila darah nifas kembali setelah genap 40 hari, maka para ulama fikih telah berkata, "Apabila dia bertepatan dengan kebiasaan masa haidnya, maka dia adalah haid. Namun jika tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haidnya, maka dia bukan haid. Meskipun pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut adalah: Jika darah itu terus mendatanginya,

Akan tetapi, jika seandainya dia mengalami haid, lalu haid itu kembali mendatanginya di kebiasaan masa haidnya; misalnya, kebiasaan masa haidnya adalah 8 hari, lalu dia haid 4 hari, lalu dia suci 2 hari, lalu haid itu kembali mendatanginya pada hari ketujuh dan kedelapan, maka darah tersebut dianggap haid menurut mereka.[116]

Alasan kedua, dalam masalah Al-Iilaa`[117]. Apabila seorang suami bersumpah tidak menyetubuhi isterinya, maka dia wajib meninggalkannya selama 4 bulan. Allah *Ta'ala* berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Baqarah: 226). Apakah hari-hari haid terhitung di dalam 4 bulan tersebut?

Jawaban: Ya, dia terhitung di dalam 4 bulan tersebut. Karena hari-hari haid adalah normal, dan setiap wanita biasanya mengalami haid sekali dalam sebulan. Akan tetapi nifas tidak terhitung di dalam 4 bulan tersebut karena dua sebab:

- *Pertama*, karena masanya yang panjang.
- *Kedua*, karena dia jarang terjadi.

Haid biasa terjadi. Allah *Azza wa Jalla* menetapkan 4 bulan, padahal Allah mengetahui bahwa mayoritas wanita mengalami haid setiap bulan. Sedangkan nifas tidak sering terjadi bahkan jarang. Karena sesungguhnya seorang wanita apabila dia hamil, dia akan menetap 9 atau 10 bulan. Apabila dia telah melahirkan, maka biasanya dia akan menetap beberapa saat tidak hamil.

Misalnya, ada seorang wanita di-*ilaa`* oleh suaminya -yaitu dia bersumpah tidak akan menyetubuhinya-, lalu wanita itu mengangkat perkaranya ke hakim, lalu hakim menetapkan 4 bulan berawal dari

maka dia adalah darah nifas. Itu apabila kesuciannya hanya sehari atau dua hari. Adapun jika dia suci dalam beberapa, lalu darah itu kembali mendatanginya, maka itu adalah haid."

116 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 1/287.

117 Meng-*ilaa`* isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

hari pertama bulan Muharram, maka yang dihitung adalah bulan Muharram, Shafar, Rabi' Al-Awwal, dan Rabi' Ats-Tsani. Padahal kebiasaan masa haidnya adalah 8 hari. Jika seandainya kita menghitung masa haid itu, maka masa *ilaa`* akan bertambah menjadi satu bulan dua hari. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa dia mengalami haid 8 hari di setiap bulan, sehingga jumlah total masa haidnya dalam 4 bulan adalah 32 hari. Akan tetapi kita menghitung hari-hari haid sama seperti hari-hari suci.

Adapun nifas tidak demikian. Jika seandainya seorang wanita yang di-*ilaa`* oleh suaminya telah berlalu satu bulan, lalu dia mengalami nifas dan menetap selama 40 hari. Apakah 40 hari itu terhitung di dalam 4 bulan tersebut?

Jawaban: Sesungguhnya 40 hari itu tidak terhitung di dalam 4 bulan tersebut. Melainkan kita katakan, "Wanita itu harus menjalani 4 bulan dan ditambah 40 hari."

Alasan ketiga, masa *'iddah*. Masa *'iddah* -sebagaimana diketahui bersama- adalah tiga *quru`*[118]. Apakah nifas dianggap hitungan satu kali haid?

Jawaban: Tidak. Nifas tidak dianggap hitungan satu kali haid. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." **(QS. Al-Baqarah: 228)**

Alasan keempat, sesungguhnya seorang suami diperbolehkan mentalak isterinya pada saat nifas, dan tidak diperbolehkan mentalak pada saat haid. Karena nifas tidak terhitung di dalam 'iddah. Apabila seseorang mentalak isterinya pada saat nifas, maka *'iddah*nya dimulai dari sejak dia ditalak. Sedangkan pada saat haid, jika seandainya si suami mentalak isterinya dalam keadaan haid, maka *'iddah*nya dimulai dari pentalakannya. Karena masa haid yang si isteri ditalak padanya tidak terhitung di dalam masa *'iddah*.

Kesimpulannya adalah:

- Boleh mentalak isteri pada saat nifas, namun tidak boleh pada saat haid; karena nifas tidak termasuk hitungan *'iddah*.

118 *Quru'* dapat diartikan suci atau haid.

- Tidak boleh mentalak isteri pada saat haid, karena haid termasuk hitungan *'iddah*. Apabila seorang suami mentalak isterinya di tengah-tengah masa haid, maka masa haid yang isteri ditalak padanya tidak dihitung, dan isteri harus ber-*'iddah* dengan tiga kali masa haid selain masa haid yang dia ditalak padanya. Sehingga ketika itu suami memperpanjang masa *'iddah* bagi isteri, berbeda dengan nifas. Adapun nifas, dari sejak suami mentalak isterinya maka *'iddah* itu telah dimulai; dan kapan-pun dia mengalami haid, maka dia menghitungnya.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang akan kalian katakan tentang hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di sebagian lafazh-lafazhnya:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

"Perintahkanlah dia untuk merujuknya, lalu dia boleh mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil."[119]?

Kita katakan, "Sesungguhnya apa yang tadi kami sebutkan tentang pembolehan mentalak wanita nifas, tidak bertentangan dengan hadits ini. Karena sesungguhnya kisah hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* terjadi ketika isterinya dalam masa haid. Jadi maknanya adalah dia suci dari haid (bukan nifas), sehingga tidak ada pertentangan."

Jadi itu termasuk di antara hal-hal yang membedakan antara nifas dengan haid.

Ada juga perbedaan lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah*, dia berkata, "Wanita nifas boleh melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah), sedangkan wanita haid tidak boleh melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah)." Apa dalilnya?

Dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang wanita haid untuk melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah), sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan hadits Shafiyyah *Radhiyallahu Anha*. Adapun wanita nifas, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya. Karena Asma` bintu Umais *Radhiyallahu Anha*, isteri Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, mengalami nifas pada peristiwa Al-Hudaibiyah, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mandi, membalut kemaluannya dengan selembar kain, dan berihram. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak

119 Diriwayatkan oleh Muslim (1471), (5)

bersabda kepadanya, "Janganlah kamu melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah)." Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa wanita nifas diperbolehkan melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah)."[120]

Akan tetapi penggunaan dalil tersebut tidak sah. Perbedaannya adalah bahwa Asma` bintu Umais *Radhiyallahu Anha* mungkin dapat suci sebelum dia sampai ke kota Mekah; dan bisa jadi dia sedang haji *qiran*, sehingga dia dapat menunda thawafnya sampai tiba waktu pelaksanaan thawaf *ifadhah*.

Sehingga, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah* bukanlah hal yang pasti.

Adapun kisah Shafiyyah *Radhiyallahu Anha*, maka sudah jelas. Yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikabarkan bahwa Shafiyyah *Radhiyallahu Anha* mengalami haid. Maka beliaupun bertanya, *"Apakah dia akan menahan kita?"*[121] Begitu juga kisah Aisyah *Radhiyallahu Anha* di Sarif, yaitu sebuah lokasi yang dekat dari kota Mekah.

Jadi pendapat yang tepat adalah bahwa tidak sah melaksanakan thawaf ketika mengalami nifas dan haid.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ *-Dari Abu Salamah, bahwasanya Zainab puteri Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Ummu Salamah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepadanya, dia berkata, "Ketika aku berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring*[122] *di dalam khamishah, tiba-tiba aku mengalami haid-"*. الخَمِيصَة adalah selembar kain persegi empat yang bergaris-garis, dan kain itu makruf di kalangan mereka pada zaman itu; dan seakan-akan dia termasuk dari kain-kain yang terbaik.

Perkataan Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*: "فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي *-Maka akupun pergi menyelinap sambil mengambil pakaian haidku-"*. Itu menunjukkan bahwa di antara kaum wanita ada yang mempersiapkan pakaian tertentu untuk masa-masa haidnya. Telah lalu kita jelaskan bahwa kaum wanita pernah meminta fatwa kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang wanita yang terkena darah haid, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

120 Lihat kitab *Al-Muhallaa*: 2/184.

121 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1757). Muslim: 2/964 (1211), (382)

122 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/402), "Perkataannya: مُضْطَجِعَةً, dengan *rafa'*, dan boleh dengan nashab." Selesai.

تَقْرُصُهُ ثُمَّ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

"Dia mengeroknya, lalu menguceknya, lalu mencucinya, kemudian dia boleh shalat dengan memakainya."[123]

Telah kita jelaskan sebelumnya sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dahulu kaum wanita melaksanakan shalat dengan memakai pakaian yang digunakan untuk haid. Sedangkan hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* menunjukkan bahwa dia mempersiapkan pakaian khusus untuk masa-masa haidnya.

Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "أَنَفِسْتِ. قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ -*Apakah kamu terkena nifas (yaitu haid)?" Aku menjawab, "Ya." Lalu beliau memanggilku dan akupun berbaring bersama beliau di dalam khamilah-*". الْخَمِيلَة adalah salah satu jenis kain yang digunakan oleh orang yang tidur untuk menutup dirinya. Di dalam sebuah hadits disebutkan:

تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ.

"Celakahlah hamba khamishah dan celakalah hamba khamilah."[124]

Di dalam hadits tersebut ada dalil yang menunjukkan tentang diperbolehkannya tidur bersama wanita haid, memang demikian. Jadi diperbolehkan bagi seorang suami untuk tidur bersama isterinya yang sedang haid; dan diperbolehkan baginya untuk menikmati tubuh isterinya sesukanya, kecuali jima'.

123 Telah ditakhrij sebelumnya.
124 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2887)

6

بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

Bab Menggumuli Wanita Haid

٢٩٩. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ

299. *Qabishah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu aku dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dari satu bejana. Masing-masing kami adalah junub."*[125]

[Hadits no. 299, tercantum juga pada hadits no. 250, 261, 263, 273, 5956, 7339. Tuhfah no. 15983, Pent.]

٣٠٠. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي، وَأَنَا حَائِضٌ

300. *Dan dahulu beliau pernah memerintahkanku untuk bersarung, lalu beliau menggumuliku sedang aku dalam keadaan haid.*[126]

[Hadits no. 300, tercantum juga pada hadits no. 302, 2030. Tuhfah no. 15982, Pent.]

125 Diriwayatkan oleh Muslim (321), (43)
126 Diriwayatkan oleh Muslim (293), (1)

٣٠١. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ

301. *Dan dahulu beliau pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku ketika beliau sedang beri'tikaf, lalu aku mencucinya sedang aku dalam keadaan haid.*[127]

[Hadits no. 301, tercantum juga pada hadits no. 295, 296, 2028, 2031, 2046, 5925. Tuhfah no. 15990, Pent.]

٣٠٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

302. *Isma'il bin Khalil telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ali bin Mushir telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Abu Ishaq -dia adalah Asy-Syaibani- telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu apabila salah seorang kami mengalami haid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin menggumulinya, beliau memerintahkan kepadanya untuk bersarung pada saat haidnya lalu beliau menggumulinya." Dia (Aisyah) berkata, "Dan siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan keinginannya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dapat mengendalikan keinginannya?!"*[128]

Khalid dan Jarir memutaba'ahnya dari Asy-Syaibani.[129]

127 Diriwayatkan oleh Muslim (297), (8)

128 Diriwayatkan oleh Muslim (293), (2)

129 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/403. Adapun *mutaba'ah* Khalid *Rahimahullah*, maka Abu Al-Qasim At-Tanukhi *Radhiyallahu Anhu* telah mewashalkannya di dalam kitab *Fawaa`id*nya dari jalan Wahab bin Baqiyyah, darinya. Abu Dawud *Rahimahullah* juga mewashalkannya no. 273. Al-Isma'ili dan Al-Hakim *Rahimahumallah*

[Hadits no. 302, tercantum juga pada hadits no. 300, 2030. Tuhfah no. 16008 -1/83, Pent.]

٣٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

303. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah bin Syaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Maimunah Radhiyallahu Anha, "Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin mengumuli salah seorang isterinya yang sedang dalam keadaan haid, beliau memerintahkan kepadanya untuk bersarung."*[130]

Dan Sufyan meriwayatkannya dari Asy-Syaibani.[131]

[Tuhfah no. 18061, Pent.]

Syarah Hadits

Menggumuli wanita haid boleh meskipun di tengah-tengah masa haidnya. Akan tetapi seyogyanya seorang suami harus memerintahkan wanita haid untuk bersarung agar dia tidak melihat sesuatu yang menjijikkan darinya, sehingga diapun merasa jijik. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa darah haid dapat keluar dan mengalir dari kemaluannya di depan suami. Sehingga jika dia melihatnya, dia akan merasa jijik dan meninggalkannya. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu*

di dalam kitab *Al-Mustadrak*: 1/279. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/404. *At-Taghliiq*: 2/168-170.

130 Diriwayatkan oleh Muslim (294), (3)

131 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/405. Imam Ahmad *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Musnad*nya: 6/335 no. 26846.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Taghliiq At-Ta'liiq* (2/170), "Hadits itu shahih dari kedua jalan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan dari Abdullah bin Syadad *Radhiyallahu Anhu*, dari Maimunah *Radhiyallahu Anha*."

Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang ingin menggumuli isterinya yang sedang haid, agar isterinya bersarung terlebih dahulu lalu dia menggumulinya.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa:

- Seyogiyanya bagi seseorang untuk tidak melihat kepada aurat saudanya. Yang aku maksud dengan aurat disini adalah segala aib yang ada pada saudaranya. Dia berusaha agar tidak ada seorangpun yang melihatnya, karena itu dapat menyebabkan suatu kebencian atau ketidaksukaan pada dirinya.
- Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan persetubuhan ketika menggumuli isterinya yang sedang haid, maka hendaknya dia tidak melakukanya. Karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Dan siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan keinginannya sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengendalikan keinginannya?!" Memang demikian keadaannya.

 Kita katakan, "Apabila seseorang besar syahwatnya dan dia khawatir akan menjima' isterinya yang sedang haid jika menggumulinya, maka kita katakan kepadanya, "Jangan kamu menggumulinya."

 Ketahuilah bahwasanya menggumul artinya saling bersentuhan kulit, yaitu tanpa adanya pembatas atau penghalang.
- Apakah boleh mengadakan akad nikah kepada wanita yang sedang mengalami haid?

 Jawaban: Boleh. Akan tetapi dia tidak boleh mentalak isterinya ketika dia dalam keadaan haid.

 Apakah kita boleh memasukkan seorang suami kepada isterinya yang sedang haid?

 Jawabannya butuh perincian: Apabila kita mengetahui bahwa si suami itu memiliki pengetahuan agama yang dapat menghalanginya untuk menyetubuhi isterinya, maka kita katakan, "Tidak ada masalah."

 Namun jika kita mengetahui bahwa si suami itu masih muda dan kuat syahwatnya, padahal agamanya tengah-tengah, maka kita jangan jadikan malam pertama pada saat si isteri sedang haid.

 Kita dapat beristidlal dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "Dan siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan ke-

inginannya sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengendalikan keinginannya?!" Maklum adanya bahwa pemuda yang kuat syahwatnya dan lemah agamanya, apabila dia mendatangi isterinya pada malam pertama, bisa jadi dia tidak dapat mengendalikan keinginannya. Maka pada kondisi tersebut kita katakan, "Dia harus menunggu sampai isterinya suci, lalu barulah dia mendatanginya."

7

بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

Bab Wanita Haid Meninggalkan Puasa

٣٠٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقلنا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

304. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Zaid -dia adalah Ibnu Aslam- telah mengabarkan kepadaku, dari 'Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju mushalla (lapangan shalat) pada hari 'Iedul Adha atau 'Iedul Fitri, lalu beliau melewati kaum wanita seraya bersabda, "Wahai sekalian kaum wanita, bershadaqahlah kalian. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa*

kalian adalah penghuni neraka terbanyak." Maka merekapun berkata, "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri suami. Aku tidak melihat sekelompok orang yang kurang akal dan agamanya lebih dapat menghilangkan akal seorang lelaki yang kuat daripada salah seorang kalian." Mereka bertanya, "Apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah persaksian seorang lelaki?" Mereka berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Itu dikarenakan kekurangan akalnya. Bukankah apabila dia haid, dia tidak shalat dan tidak puasa?" Mereka berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Itu dikarenakan kekurangan agamanya."[132]

[Hadits no. 304, tercantum juga pada hadits no. 1462, 1951, 2658. Tuhfah no. 4271, Pent.]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* berkata: "بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ -*Bab. Wanita Haid Meninggalkan Puasa-*".

Yang dia maksud adalah bahwa wanita haid tidak berpuasa, dan bukan berarti bahwa dia meninggalkannya secara mutlak; karena dia wajib mengqadhanya.

Lalu dia menyebutkan hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju *mushalla*, yaitu lapangan tempat shalat 'Ied, pada hari 'Iedul Adha atau 'Iedul Fitri; dan mushalla tersebut berada di luar masjid Nabawi. Oleh karena itu kita katakan, "Sesungguhnya yang disunnahkan dan yang lebih afdhal bagi masjid kota Madinah adalah shalat 'Ied dilaksanakan di bagian luarnya, sebagaimana yang biasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan.

Akan tetapi orang-orang sejak lama telah melaksanakan shalat 'Ied di dalam masjid Nabawi, dan tidak diragukan bahwa itu menyelisihi perkara yang lebih utama.[133]

132 Diriwayatkan oleh Muslim (79), (132)

133 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Mana yang lebih utama untuk *mushalla* (lapangan tempat shalat) 'Ied, di dalam atau di luar kota?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Pada asalnya, shalat 'Ied dilaksanakan di luar kota, di lapangan luas dari masing-masing kota, kecuali kota Mekah. Alasan pengecualian pada kota Mekah adalah: Sesungguhnya di kota Mekah tidak ada lapangan yang nyaman yang dapat mengumpulkan orang-orang di dalamnya, karena kota Mekah adalah pegunungan. Adapun kota Madinah dan yang sejenisnya, maka melaksnakan shalat 'Ied di luar kotanya amatlah mudah."

Perkataannya: "فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ *-Pada hari 'Iedul Adha atau 'Iedul Fitri-*" adalah keragu-raguan dari Perawi.

Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati kaum wanita setelah shalat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat 'Ied, lalu beliau menasehati kaum lelaki, kemudian menasehati kaum wanita.

Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ *-Wahai sekalian kaum wanita-*". Kalimat الْمَعْشَر artinya sekelompok orang.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "تَصَدَّقْنَ, فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ *-Bershadaqahlah kalian. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah penghuni neraka terbanyak-*". Beliau memerintahkan kepada mereka untuk bershadaqah, karena shadaqah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api.[134]

Di antara faedah-faedah shadaqah adalah:

- Shadaqah dapat mencegah kematian yang buruk, sehingga dia dapat menjadi sebab untuk meraih husnul khatimah.[135]
- Shadaqah akan menjadi naungan bagi pelakunya pada hari kiamat, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Setiap orang akan berada di bawah naungan shadaqahnya pada hari kiamat."[136]

Selanjutnya, ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ *-Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah penghuni neraka terbanyak-*". Mereka berkata, "Kenapa demikian

134 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 3/321, 399 - 5/231, 248 no. 15284, 14441, 22016, 22132. Ibnu Majah no. 3973, 4210. At-Tirmidzi no. 614, 2616. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab Sunan Ibni Majah *Rahimahullah*: "Shahih."

135 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 664.
Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Talkhiis*: 3/244, "Ibnu Hibban *Rahimahullah* mencacatinya di dalam kitab *Adh-Dhu'afaa`*, juga Al-'Uqaili, Ibnu Thahir, dan Ibnu Al-Qaththan *Rahimahumullah*." Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* juga mendha'ifkannya di dalam kitab *Al-Irwaa`* no. 885.

136 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 4/147 no. 17333. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 2431. Ibnu Hibban no. 3310. Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrak* menurut persyaratan Muslim: 1/576. Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

wahai Rasulullah?" Yaitu dengan sebab apa kami menjadi penghuni neraka terbanyak? Pertanyaan tersebut untuk mencari tahu, bukan untuk mengingkari. Yaitu mereka tidak bermaksud dengan pertanyaan itu untuk mengingkari hukum yang dikhususkan bagi mereka, melainkan mereka hanya ingin bertanya agar dapat meluruskan dan memperbaiki kondisi dan keadaan mereka.

Maka beliaupun *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ *-Kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri suami-*".

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ *-Kalian banyak melaknat-*". Yaitu banyak mencela. Oleh karena itu, jika kamu melihat perkumpulan-perkumpulan kaum wanita, kamu akan banyak mendengarkan celaan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ *- dan kalian mengkufuri suami-*". Yaitu kalian mengingkari kebaikan mereka. Kalimat الْعَشِيرَ artinya suami. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan hal tersebut dengan sabdanya: "Jika seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang mereka seluruh abad lamanya, lalu dia melihat suatu keburukan dari dirimu, niscaya dia akan melupakan seluruh kebaikan itu dan tidak akan mengingat sedikitpun darinya."[137]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ *-Aku tidak melihat sekelompok orang yang kurang akal dan agamanya lebih dapat menghilangkan akal seorang lelaki yang kuat daripada salah seorang kalian-*". *Subhaanallah*... Wanita adalah seorang yang kurang akal dan agamanya, namun dia dapat menghilangkan akal seorang lelaki yang kuat. Karena dia adalah fitnah yang selalu digandrungi oleh seorang lelaki meskipun dia termasuk di antara para lelaki yang paling kuat sekalipun. Karena biasanya dia akan menggodanya dan merayunya sampai lelaki itu tertipu olehnya.

Dengan sabdanya itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mewanti-wanti kaum lelaki dari tipu daya wanita dan agar mereka tidak terperdaya.

Maka para wanita itupun (yaitu para shahabat *Radhiyallahu Anhunna*) bertanya seraya berkata: *"Apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?"*. Beliaupun menjawab: *"Bukankah persaksian seorang wanita setengah persaksian seorang lelaki?"*. Mereka menjawab: *"Ya."*

137 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1052). Muslim (907), (17)

Jawaban beliau mengandung pengabaran yang tidak tertib.[138] Karena mereka bertanya, *"Apakah kekurangan agama dan akal kami?"* Namun jawaban beliau dimulai dengan kekurangan akal mereka.

Yang dimaksud dengan akal disini bukanlah akal yang berlawanan dengan kegilaan. Akan tetapi yang dimaksud adalah memahami sesuatu dan memastikannya. Dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan hal tersebut dengan sabdanya: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ *-Bukankah persaksian seorang wanita setengah persaksian seorang lelaki?-*".

Yaitu bahwasanya persaksian seorang lelaki menyamai persaksian dua orang wanita. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." **(QS. Al-Baqarah: 282)**.

Akan tetapi apakah itu menjadi suatu kepastian dan keharusan?

Jawaban: Tidak. Itu tidak pasti dan tidak harus. Artinya adalah

138 Syaikh Muhammad Muhyiddin *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Awdhah Al-Masaalik*: 2/296, "Di dalam ilmu Al-Badi' ada sejenis ilmu yang dinamakan *Al-Laffu* dan *An-Nasyru*. Yaitu kamu menyebutkan beberapa perkara lalu kamu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing perkara itu. Para ulama Balaghah menyebutkan, bahwa menjadikan hal yang pertama untuk perkara yang pertama dan menjadikan hal yang kedua untuk perkara yang kedua, adalah lebih baik daripada menjadi hal yang pertama untuk perkara yang kedua dan menjadikan hal yang kedua untuk perkara yang pertama.
Di antara misal-misal hal tersebut menurut mereka adalah firman Allah *Ta'ala*:

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

"Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya." **(QS. Al-Qashshash: 73)**.
Firman Allah *Ta'ala*: "لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ *-Supaya kamu beristirahat pada malam itu-*" adalah hal pertama yang disebutkan, dan dia kembali kepada malam yang pertama kali diurutkan. Sedangkan firman Allah *Ta'ala*: "وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ *-Dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari-*" adalah hal kedua yang disebutkan, dan dia kembali kepada perkara yang diurutkan pada posisi kedua, yaitu siang.

bahwa terkadang persaksian dua orang wanita tidak dapat menyamai persaksian satu lelaki, sebagaimana yang terjadi pada perkara had. Jika seandainya ada 40 wanita bersaksi bahwa seorang lelaki telah melakukan perzinaan, maka mereka tidak dapat menyamai persaksian 4 orang lelaki. Jika itu merupakan suatu yang pasti, maka pastilah kita katakan, "Jika seandinya ada 8 orang wanita bersaksi, maka had itu harus dilaksanakan."

Hal itupun bukan suatu keharusan. Artinya adalah terkadang kita merasa cukup dengan persaksian kaum wanita ketimbang persaksian kaum lelaki, sebagaimana yang terjadi dalam perkara menyusui, melahirkan, dan yang sejenisnya; begitu juga dalam kabar keagamaan. Karena sesungguhnya dalam kabar keagamaan kaum lelaki sama dengan kaum wanita, baik berjumlah satu maupun berjumlah banyak. Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Jika seandainya seorang wanita bersaksi bahwa bulan Ramadhan telah masuk, maka orang-orang harus berpuasa karena persaksiannya."

Jika demikian, hadits tersebut tidak dihukumi secara mutlak dan secara umum, karena ada beberapa hadits yang men-*taqyid*kannya.

Akan tetapi dalam urusan harta, persaksian dua orang wanita menyamai persaksian satu orang lelaki, dengan syarat mereka harus bersama seorang lelaki. Oleh karena itu, perkara harta tidak dapat dihukumi dengan persaksian empat orang wanita sebagai ganti dari dua orang lelaki, melainkan harus ada seorang lelaki yang bersama mereka.

Hikmah dari hal tersebut telah Allah *Azza wa Jalla* jelaskan di dalam firman-Nya:

أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ

(Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." **(QS. Al-Baqarah: 282)**

Firman Allah *Ta'ala*: "أَنْ تَضِلَّ". Artinya jika seorang dari mereka berdua lupa.

Firman Allah *Ta'ala*: "فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى *-Maka yang seorang mengingatkannya-"* jika dia lupa.

Di dalam ayat tersebut ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang saksi boleh diingatkan jika dia lupa; dan sesungguhnya apabila seorang saksi teringat ketika diingatkan, maka persaksiannya tidak da-

pat ditolak lantaran lupanya itu. Itulah yang dimaksud dengan kurangnya akal.

Adapun kurangnya agama, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ -*Bukankah apabila dia haid, dia tidak shalat dan tidak puasa?-*". Inilah syahid untuk penjudulan di atas. Maka merekapun berkata, "Ya." Lalu beliau bersabda: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا - *Itu dikarenakan kekurangan agamanya-*". Bisa jadi sebagian orang merasa bingung, kenapa kita menjadikan hal itu termasuk dari kekurangan agamanya, padahal dia meninggalkan puasa karena menerapkan perintah Allah *Azza wa Jalla*. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa agamanya kurang?!

Jawaban dari pertanyaan itu adalah: Sesungguhnya kekurangan agama terbagi menjadi dua macam:

1. Kekurangan agama yang karenanya seorang hamba layak dicela.
2. Kekurangan agama yang karenanya seorang hamba tidak dicela, namun dia tidak mendapatkan kesempurnaan.

Kekurangan agama yang disebabkan oleh kelalaian seorang hamba itulah yang menyebabkan celaan, lalu bisa jadi dia dihukum dan bisa jadi tidak dihukum. Seperti seseorang yang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama, maka tidak diragukan bahwa dia berhak dicela dan dihukum lantaran hal tersebut.

Adapun kekurangan agama yang tidak disebabkan oleh kelalaian seorang hamba, maka dia tidak dicela karenanya, akan tetapi dia kurang dari yang lainnya. Apa pendapat kalian tentang seseorang yang memiliki harta lalu dia bershadaqah dengan harta tersebut dan menafkahkannya di jalan Allah *Ta'ala*, sedangkan yang lain tidak memiliki harta? Tentu orang yang kedua adalah kurang jika dibandingkan dengan orang yang pertama. Akan tetapi apakah kekurangan tersebut layak mendapatkan celaan?

Jawaban: Tidak, karena itu terjadi bukan karena kelalaiannya.

Jadi, kekurangan agama seorang wanita lantaran meninggalkan shalat dan puasa di masa-masa haidnya termasuk dari macam yang mana?

Jawaban: Tentu dari macam yang kedua. Dia termasuk dari kekurangan agama yang tidak layak dicela. Jadi wanita itu kurang agamanya namun dia tidak layak dicela karenanya.

Tidak ada keanehan dalam hal tersebut. Karena meninggalkan perbuatan yang disebabkan oleh syariat, sama dengan meninggalkan perbuatan karena disebabkan oleh takdir. Kita telah berikan permisalan dengan seorang kaya yang bershadaqah dan seorang fakir yang tidak dapat bershadaqah. Orang kedua tentunya kurang agamanya, karena dia tidak dapat bershadaqah lantaran takdir yang dialaminya.

Apabila seorang wanita mengalami haid, maka dia tidak berpuasa dan tidak melaksanakan shalat. Jadi, shalat dan puasa tidak dapat dia laksanakan karena sebab syariat, sehingga wanita itu kurang agamanya namun dia tidak layak dicela.

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa melaksanakan puasa pada waktunya adalah lebih utama daripada mengqadhanya. Karena apabila wanita mengalami haid, dia tidak meninggalkan puasa secara mutlak, melainkan dia meninggalkan puasa secara *adaa`* pada waktunya.

Aku mengatakan demikian untuk mencabankan suatu permasalahan, yaitu maklum adanya bahwa orang yang safar boleh berifthar. Akan tetapi apakah yang lebih utama baginya berifthar dan mengqadha atau dia tetap berpuasa pada waktunya, dan itu jika keadannya sama-sama kuat dalam berifthar dan berpuasa?

Jawaban: Sesungguhnya berpuasa lebih utama, karena tiga alasan:

Alasan pertama, karena itulah yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu selalu berpuasa di dalam safarnya dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berifthar di dalam safarnya, kecuali ketika dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya orang-orang merasa kesulitan untuk berpuasa, dan sesungguhnya mereka sedang menunggumu berifthar." Maka beliaupun berifthar.[139]

Di antara hadits-hadits yang meriwayatkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa di dalam safar adalah hadits yang disebutkan oleh Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu*: *"Dahulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam safar di udara yang sangat panas. Sampai-sampai salah seorang kami meletakan tangannya di atas kepalanya karena udara panas yang sangat menyengat. Mayoritas kami berteduh, yaitu si pemilik kain. -Maksudnya orang yang miliki kain menutupi kepalanya dengan kain tersebut, karena tidak ada kemah dan sesuatu apapun yang dapat*

139 Diriwayatkan oleh Muslim (1114), (90).

dijadikan alat peneduh-. Tidak ada seorangpun yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu."[140]

Itu menunjukkan bahwasanya berpuasa lebih utama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berifthar di dalam safar tersebut karena orang-orang (para shahabat *Radhiyallahu Anhum*) tidak merasa kesulitan untuk berpuasa.

Akan tetapi ketika beliau berada pada *Fathu Mekah*, dan dikata-kan kepada beliau, "Sesungguhnya orang-orang merasa kesulitan un-tuk berpuasa, dan sesungguhnya mereka sedang menunggu apa yang akan kamu perbuat?"

Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun berifthar setelah Ashar, yaitu ketika hanya tersisa sedikit waktu untuk berbuka. Meskipun demikian, beliau berifthar dan meminta diambilkan air. Lalu beliau meletakkannya di atas pahanya sambil beliau menunggangi untanya, agar orang-orang melihatnya. Lalu beliaupun minum dan orang-orang melihat beliau, maka orang-orang itupun berifthar, kecuali sedikit orang yang tetap berpuasa dan tidak berifthar. Seakan-akan mereka berkata, "Waktu berbuka tinggal sebentar lagi." Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya masih ada sebagian orang yang tetap berpuasa." Maka beliaupun bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat... Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat."*[141]

Yang penting, kita cabangkan dari hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* bahwa melaksanakan puasa pada waktunya adalah lebih utama daripada mengqadhanya. Akan tetapi jika orang-orang merasa kesulitan untuk berpuasa di dalam safar, maka berifthar lebih utama; karena seseorang yang berpuasa padahal dia mengalami kesulitan, seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa dia membenci rukhsah Allah *Azza wa Jalla*. Membenci rukhsah Allah *Ta'ala* bukanlah perkara yang ringan, karena rukhsah Allah *Ta'ala* adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Menolaknya berarti tidak beradab. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang memberikan suatu hadiah kepadamu, lalu kamu menolak hadiah tersebut, maka itu akan dianggap sebagai perlakuan yang tidak beradab.

Apabila Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan ruksah kepada kita, maka wajib atas kita untuk menerima rukhsah-Nya.

140 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1945). Muslim (1122), (108)

141 Telah ditakhrij sebelumnya.

Adapun jika di dalam safar tidak ada kesulitan untuk berpuasa, maka berpuasa lebih afdhal. Telah lalu kami jelaskan bahwa berpuasa lebih utama karena tiga alasan, dan itulah alasan yang pertama.

Alasan kedua, sesungguhnya itu lebih ringan bagi orang yang *mukallaf*, karena seseorang yang berpuasa bersama orang-orang adalah lebih mudah daripada dia mengqadha puasanya sendirian. Itu telah dicobakan. Setiap kali pelaksanaan ibadah itu lebih mudah bagi orang yang *mukallaf*, maka dia lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam dibangun atas dasar kemudahan dan keringanan.

Alasan ketiga, apabila dia tetap berpuasa maka dia telah menepati puasa pada waktunya, yaitu bulan Ramadhan; dan itulah yang sejalan dengan hadits tersebut.

Jadi ada tiga alasan:

1. Kesempurnaan dalam meneladani dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Sesungguhnya hal tersebut lebih ringan dan lebih mudah.
3. Sesungguhnya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk berpuasa.

Kita masih dapat membawakan alasan keempat, yaitu bahwa itu lebih cepat untuk mem-bebaskan tanggungan kita. Karena apabila seseorang telah berpuasa dan tiba hari raya, dia telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan atas dirinya, dan tidak ada sedikitpun tanggungan puasa yang tersisa pada dirinya. Segala hal yang dapat lebih cepat membebaskan tanggungan kita, maka dia lebih afdhal selama tidak menyelisihi syariat.

Keempat alasan tersebut, semuanya menunjukkan bahwa berpuasa di dalam safar adalah lebih utama. Adapun berpuasa dengan dibarengi kesulitan, maka dia tidak lebih utama ketimbang berifthar. Bahkan apabila kesulitan itu sangat nampak, maka berpuasa bisa menjadi maksiat dan tidak termasuk dari kebaikan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat keramaian dan ketika itu beliau berada di dalam safar. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang yang sedang diteduhi, maka beliaupun bertanya, "Ada apa dengan orang itu?" Mereka berkata, "Dia berpuasa." Maka beliaupun bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Berpuasa di dalam safar tidaklah termasuk dari kebaikan."[142] Yaitu janganlah kamu bebani dirimu di atas kemampuanmu.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang semangat para shahabat wanita *Radhiyallahu Anhunna* dalam menyempurnakan apa yang kurang dalam hak mereka. Berdasarkan bahwa pertanyaan mereka tentang kurangnya akal dan agama adalah untuk mencari tahu, bukan untuk pengingkaran.[143]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/406-407):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ -*Dia tidak shalat dan tidak puasa-*". Di dalamnya ada isyarat bahwa larangan wanita haid untuk puasa dan shalat telah ditetapkan dengan hukum syariat sebelum terjadinya majlis tersebut. Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya:

- Pensyariatan keluar menuju *mushalla* (lapangan tempat shalat) pada hari 'Ied dan pemimpin memerintahkan orang-orang untuk bershadaqah pada hari itu.
- Sebagian orang-orang Shufi mengambil *istinbat* dari hadits itu tentang bolehnya orang-orang fakir meminta-minta kepada orang-orang kaya namun dengan beberapa syarat.
- Kaum wanita boleh menghadiri shalat 'Ied, akan tetapi mereka harus menjauh dari kaum lelaki lantaran khawatir terjadi fitnah." Selesai.

Zhahirnya, bahwa yang dimaksud dengan pembolehan disini adalah tidak dilarang; karena sesungguhnya yang lebih baik adalah bahwa kaum wanita tidak menghadiri shalat di selain hari 'Ied, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.[144]

142 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1946). Muslim (1115), (92)

143 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah seorang wanita boleh mengonsumsi obat untuk menunda keluarnya darah haid?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itu sangat bahaya dan resikonya sudah terlihat. Oleh karena itu aku tidak menyetujui hal tersebut sama sekali, karena darah haid adalah darah tabiat dan fitrah."

144 Itu adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Musnad*nya: 2/76 no. 5468. Abu Dawud no. 567.
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud Rahimahullah*: "Shahih."

Kecuali pada hari 'Ied, karena sesungguhnya mereka dianjurkan untuk keluar *-jika kita tidak mengatakan wajib-*.[145] Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para pemudi dan para wanita yang memiliki kain penutup, sampaipun wanita-wanita yang haid. Beliau memerintahkan mereka untuk keluar.[146]

Jadi, ungkapan pembolehan dari Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengandung penyepelean, kecuali jika yang dia maksud adalah tidak dilarang. Adapun hukum shalat 'Ied bagi kaum lelaki, maka ada perbedaan pendapat apakah hukumnya sunnah secara mutlak[147], *fardhu kifayah*[148], atau bahkan *fardhu 'ain*[149]?

Perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*: "Akan tetapi mereka harus menjauh dari kaum lelaki lantaran khawatir terjadi fitnah." Itu diambil dari perkataan perawi: "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dan pergi menuju kaum wanita."

145 *Insya Allah*, penjelasan tentang hukum kaum wanita keluar untuk shalat 'Ied akan datang secara terperinci di dalam Kitab *Al-Jumu'ah wa Al-'Iedain*. Kami akan jelaskan disana bahwa pendapat yang rajih adalah bahwa mereka wajib keluar.
Pendapat yang mewajibkan adalah pendapat para Khulafa yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali *Radhiyallahu Anhum*. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* juga berpendapat demikian.
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Shalaah Al-'Iedain Fii Al-Mushallaa Hiya As-Sunnah*: 13, "Pendapat yang mewajibkan adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ash-Shan'ani *Rahimahullah* di dalam kitab *Subul As-Salaam*, Asy-Syaukani, dan Shiddiq Khan *Rahimahumullah*, itu juga zhahir pendapat Ibnu Hazm *Rahimahullah*; dan seakan-akan Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* pun lebih cenderung kepada pendapat tersebut di dalam kitab *Al-Ikhriyaaraat*." Selesai.
Pendapat tersebut telah dirajihkan oleh para ulama mu'aashiriin seperti Syaikh Al-Albani, Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahumallah*. Lihat kitab *Tamaam Al-Minnah*: 344.

146 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (974). Muslim (890), (10)

147 Ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i *Rahimahumallah*. Lihat kitab *Al-Ummu*: 1/240. *Mukhtashar Al-Muzani*: 30. *Al-Muhadzdzab*: 1/163. *Hilyah Al-'Ulamaa`*: 2/253.

148 Ini adalah madzhab ulama Hanabilah *Rahimahumullah*. Lihat kitab *Al-Inshaaf*: 2/420.

149 Ini adalah madzhab Abu Hanifah *Rahimahullah*, salah satu pendapat Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, dan salah satu pendapat di dalam madzhab Ahmad *Rahimahullah*. Itupun dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Al-Qayyim *Rahimahumallah*. Di antara para ulama *mu'aashiriin* yang memilih pendapat itu adalah Syaikh As-Sa'di, Syaikh Al-Albani, dan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahumullah*.
Lihat kitab *Al-Mabsuuth*: 2/37. *Tuhfah Al-Fuqahaa`*: 1/275. *Badaa`i Ash-Shanaa`i*: 2/695. *Al-Ikhtiyaaraat*: 82. Kitab *Ash-Shalaah*: 11. *Al-Mukhtaaraat Al-Jaliyyah*: 72. *Fiqhu As-Sa'di Rahimahullah*: 2/351. *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 5/151-152. *Tamaam Al-Minnah*: 344. Insya Allah rincian perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut akan dijelaskan pada Kitab *Al-Jumu'ah wa Al-'Iedain*.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam hadits itu dijelaskan tentang:

- Seorang pemimpin boleh memberikan nasehat kepada kaum wanita secara khusus; dan itu telah dijelaskan dalam Kitab *Al-'Ilmu*.
- Sesungguhnya mengingkari kenikmatan hukumnya haram, demikian juga banyak menggunakan perkataan yang jelek seperti laknat dan celaan. An-Nawawi *Rahimahullah* menjadikannya sebagai dalil bahwa kedua perkara itu termasuk di antara dosa-dosa besar karena ada ancaman neraka bagi keduanya.
- Celaan terhadap laknat, yaitu mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah *Ta'ala*; namun itu dialihkan kepada laknat yang diarahkan kepada orang tertentu." Selesai.

Jika laknat itu diarahkan secara umum, maka tidak jadi masalah. Yaitu kamu boleh mengatakan, "Laknat Allah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang zhalim, terhadap orang-orang fasik, dan yang sejenisnya." Akan tetapi kamu tidak boleh mengatakan, "Laknat Allah terhadap Fulan..."

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam hadits itu dijelaskan tentang:

- Bolehnya menyebutkan lafazh kafir terhadap dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dari agama sebagai ancaman keras bagi pelakunya. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam sebagian riwayat, *"Lantaran kekufuran mereka."* Sebagaimana yang telah lalu dijelaskan di dalam Kitab *Al-Iimaan*, dan itu sama seperti menyebutkan penafian iman." Selesai.

Akan tetapi itu harus diteliti ulang, karena sabda beliau: *"Lantaran kekufuran mereka"* dapat diartikan dengan mengkufuri suami; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri suami."* Sehingga lafazh mutlak itu dialihkan kepada lafazh muqayyad tersebut.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam hadits itu dijelaskan tentang:

- Tegas di dalam memberikan nasehat agar menjadi sebab untuk menghilangkan sifat yang tercela, namun tidak langsung diarahkan kepada orang tertentu.
- Sesungguhnya shadaqah dapat mencegah siksaan, dan sesungguhnya dia dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara para makhluk.

- Sesungguhnya akal dapat bertambah dan berkurang, demikian juga iman, sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun bukan berarti penyebutkan kekurangan yang ada pada kaum wanita bertujuan untuk mencela mereka, karena itu terjadi dari asal usul penciptaannya. Akan tetapi hal tersebut disinggung kembali agar kita tidak terfitnah oleh mereka. Oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa siksaan itu disebabkan oleh kekufuran terhadap suami dan banyak melaknat, bukan disebabkan oleh kekurangan tersebut.

Kekurangan agama tidak terbatas pada hal-hal yang membuahkan dosa, bahkan lebih umum daripada itu, sebagaimana yang yang dikatakan oleh An-Nawawi *Rahimahullah*; karena itu perkara yang relative. Misalnya orang yang sempurna adalah kurang jika dibandingkan dengan orang yang lebih sempurna. Di antaranya adalah wanita haid tidak berdosa karena meninggalkan shalat pada masa haidnya, akan tetapi dia kurang jika dibandingkan dengan orang yang shalat. Namun apakah dia mendapatkan pahala, sebagaimana orang sakit mendapatkan pahala shalat-shalat *nafilah* yang biasa dia lakukan pada waktu dia sehat?

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Zhahirnya adalah bahwa dia tidak mendapatkan pahala. Perbedaan antara wanita haid dan orang sakit adalah bahwa orang sakit melaksanakan shalat-shalat tersebut dengan niat terus melakukannya, sedangkan wanita haid tidak demikian." Namun aku (Ibnu Hajar) memilih untuk ber*tawaquf*." Selesai.

Yang nampak dari alasan An-Nawawi *Rahimahullah* adalah, bahwa seseorang yang melaksanakan shalat-shalat *nafilah* dan dia dalam keadaan sehat dengan niat terus melakukannnya, lalu ketika sakit dia meninggalkannya karena sakit tersebut, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya.

Kita katakan, "Demikian juga wanita haid, dia melaksanakan shalat-shalat itu dengan niat terus melakukannya selama dia diperintahkan untuk shalat. Oleh karena itu Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Aku memilih untuk ber*tawaquf* dalam masalah ini." Itu benar. Oleh karena itu, alasan yang tepat untuk membedakan antara orang yang sakit dengan wanita haid adalah bahwa demikianlah yang dijelaskan oleh As-Sunnah, itu saja. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Hakim yang Maha Adil, hukum-Nya adalah keadilan, rahmat, dan karunia.

8

بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

Bab Wanita Haid Melaksanakan Seluruh Amalan-amalan Haji Kecuali Thawaf Di Bait (Ka'bah)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ

Dan Ibrahim Rahimahullah berkata, "Tidak apa-apa dia membaca ayat Al-Qur`an."[150]

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا

Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tidak melihat ada keburukan bagi orang junub untuk membaca Al-Qur`an.[151]

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berdzikir menyebut na-

150 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/407. Ad-Darimi *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Sunan*nya: 1/189. Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*nya: 1/103. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/408. *At-Taghliiq*: 2/171.

151 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Mushannaf*nya: 1/103.
Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* juga mewashalkannya, dia berkata:
حدثونا عَن مُحَمَّد بن آدم عَن الْفضل بن مُوسَى عَن الْحُسَيْن يَعْنِي ابْن وَاقد عَن يزِيد النَّحْوِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس "أَنه كَانَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب"
"Mereka telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Adam, dari Al-Fadhl bin Musa, dari Al-Husain -yaitu Ibnu Waqid-, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia selalu membaca wiridnya, sedang dia dalam keadaan junub." Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Taghliiq* (2/172), "Isnadnya shahih."

ma Allah dalam setiap waktunya.[152]

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ

Dan Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha berkata, "Dahulu kami diperintahkan agar wanita-wanita haid keluar, lalu mereka bertakbir dengan takbir kaum lelaki dan mereka memanjatkan doa."[153]

وَقَالَابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الْآيَةَ

Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Heraqlius minta diambilkan surat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia membacanya. Ternyata di dalamnya disebutkan: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." dan "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat ketetapan..." Al-Aayah **[Ali Imran: 64]**.[154]

وَقَالَ:عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي

Dan 'Atha` Rahimahullah berkata (meriwayatkan) dari Jabir Radhiyallahu Anhu, "Aisyah Radhiyallahu Anha mengalami haid, lalu dia melaksanakan amalan-amalan haji kecuali thawaf di Bait (Ka'bah), dan dia tidak melaksanakan shalat."[155]

152 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Muslim *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Shahiih*nya: 1/282 (373) (117). Lihat kitab *Al-Fath*: 1/408. *At-Taghliiq*: 2/172-173.

153 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Al-Bukhari *Rahimahullah* juga telah mengisnadkannya di dalam Kitab *Al-'Iedain* no. 971.

154 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Abu Abdillah Al-Bukhari *Rahimahullah* juga telah mengisnadkannya di beberapa bab dari kitabnya, baik secara panjang lebar maupun secara ringkas. Di antaranya di Kitab *Al-Jihaad* no. 2804, Kitab *At-Tafsiir* no. 4553. Kitab *Bad`u Al-Wahyi* no. 7, dari hadits Az-Zuhri, dari Abuidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

155 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Abu Abdillah Al-Bukhari *Rahimahullah* juga telah mengisnadkannya di Kitab *Al-Hajj* no. 1652, 1785. Dia juga telah mengisnadkannya di Kitab

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ

Dan Al-Hakam Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya aku menyembelih, sedang aku dalam keadaan junub."[156]

وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." **[Al-An'aam: 121].**[157]

[Tuhfah no. 2448, 4850 -1/84, Pent.]

٣٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

305. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul Aziz bin Abi Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Kami keluar (bersafar) bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak menyebutkan kecuali haji. Ketika kami sampai di Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa*

At-Tamannii no. 7230.
Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *At-Taghliiq*: 2/175, "Perkataannya setelah hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*: "Dan dia tidak melaksanakan shalat". Dia mengatakannya dari dirinya sendiri sesuai fikih, dan itu tetap dari hadits Ibnu Az-Zubair, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana yang akan dijelaskan. Yaitu bahwa dia mentakhrijnya di dalam Kitab *Al-Ahkaam*." Selesai.

156 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1.407. Al-Baghawi *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab Al-Ja'diyyaat. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/408. *At-Taghliiq*: 2/175-176.

157 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (120)

Sallam datang kepadaku dan ketika itu aku sedang menangis. Maka beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, "Demi Allah, seandainya aku tidak berangkat haji pada tahun ini." Beliapun bertanya, "Jangan-jangan kamu kena haid?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam Alaihissalam. Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji, akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah) sampai kamu suci."

[Hadits no. 305, tercantum juga pada hadits no. 294, 316, 317, 319, 328, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229. Tuhfah no. 17501, Pent.]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ *-Bab. Wanita Haid Melaksanakan Seluruh Amalan-amalan Haji Kecuali Thawaf Di Bait (Ka'bah)-*". Yaitu dia tidak boleh melaksanakan thawaf. Kalimat "تَقْضِي" disini artinya melaksanakan. Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat القضاء di dalam bahasa Arab lebih luas artinya daripada kalimat القضاء di dalam istilah; karena kalimat القضاء di dalam istilah berarti mengerjakan sesuatu yang terluputkan. Adapun di dalam bahasa Arab, maka artinya lebih luas. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

"Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa." **(QS. Fushshilat: 12)**, yaitu menyempurnakannya.

Perkataan Penulis: *"Seluruh amalan-amalan haji kecuali thawaf"*. Zhahirnya adalah bahwa dia mencakup *sa'i* antara Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, *mabit* (bermalam) di Muzdalifah, lempar *jamrah*, *mabit* (bermalam) di Mina, dan seluruh amalan-amalan haji lainnya kecuali thawaf. Itulah yang benar-benar sesuai dengan lafazh hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[158]

158 Itu adalah hadits yang tercantum dalam bab ini, dan telah lalu ditakhrij sebelumnya.

Akan tetapi maklum adanya bahwa apabila seorang wanita datang untuk umrah, maka dia harus melaksanakan thawaf terlebih dahulu, kemudian melaksanakan *sa'i*. Apabila dia tidak dapat melaksanakan thawaf, maka diapun tidak dapat melaksanakan *sa'i*. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab *Al-Muwaththa`* karya Imam Malik *Rahimahullah* secara jelas:

غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

"Akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah) juga (sa'i) di antara Shafa dan Marwah."[159]

Demikian juga disebutkan di dalam kitab *Shahiih Al-Bukhari*, bahwasanya ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* suci, dia melaksanakan thawaf dan melaksanakan *sa'i*. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya:

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ.

"Thawafmu di Bait (Ka'bah) dan (sa'imu) di antara Shafa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu."[160] Ketika itu tidak ada permasalahan jika wanita itu tidak melaksanakan *sa'i* apabila telah sampai untuk umrah, sedang dia dalam keadaan haid, sampai dia suci. Lalu diapun boleh melaksanakan thawaf dan melaksanakan *sa'i*.

Atas dasar diperbolehkannya mendahulukan pelaksanaan *sa'i* daripada pelaksanaan thawaf di dalam haji; maka apabila seorang wanita mengalami haid setelah melakukan wukuf di Arafah, dia boleh melaksanakan *sa'i* terlebih dahulu, lalu meninggalkan pelaksanaan thawaf sampai dia suci kembali.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan Ibrahim Rahimahullah berkata..."*. Dia termasuk di antara para pembesar ulama fikih dari kalangan tabi'in. Akan tetapi dia, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*, dalam masalah hadits dia bukanlah seorang ahli hadits, melainkan dia seorang ahli fikih.

Dia berkata, *"Tidak apa-apa dia membaca ayat Al-Qur`an."* Maksudnya adalah wanita haid boleh membaca ayat Al-Qur`an. Apakah yang dimaksud dengan ayat adalah yang terbatas jumlahnya, atau yang dimaksud jenis ayat?

159 Telah ditakhrij sebelumnya.
160 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (132)

Kedua-duanya mungkin. Para ulama *Rahimahumullah Ta'ala* berbeda pendapat tentang pembolehan membaca Al-Qur`an bagi wanita haid. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur`an.[161]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada satupun sunnah yang shahih dan sharih berkenaan tentang pelarangan membaca Al-Qur`an bagi wanita haid."[162]

Jika memang demikian, maka hukum asal adalah diperbolehkan. Akan tetapi jika ada yang mengatakan, "Sesungguhnya dia hanya boleh membaca ayat-ayat Al-Qur`an selama dia membutuhkannya. Sedangkan jika tidak dia membutuhkannya, maka tidak perlu dia masuk ke dalam perselisihan para ulama." maka itu adalah perkataan yang kuat.

Di antara hal-hal yang dibutuhkan adalah apabila dia seorang pengajar atau seorang pelajar. Atau dia ingin membaca wirid-wirid pagi dan petang. Maka disini kita katakan, "Tidak apa-apa, karena tidak ada satupun dalil shahih yang menyatakan pelarangannya."

Akan tetapi untuk kehati-hatian kita katakan, "Bacaan Al-Qur`an yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala, maka tidak perlu dia baca. Karena jika dia tidak membacanya, maka pasti dia selamat. Namun jika dia membacanya, maka bisa jadi dia selamat dan bisa jadi dia berdosa." Atau jika kamu mau, kamu bisa katakan, "Bisa jadi dia mendapatkan pahala dan ganjaran, dan bisa jadi dia malah berdosa. Tinggalkanlah apa yang meragukan dirimu menuju sesuatu yang tidak meragukan dirimu."

Pendapat yang aku pilihkan untuk orang-orang adalah: Apabila wanita yang mengalami haid itu butuh membaca Al-Qur`an, maka tidak menjadi masalah. Namun jika dia tidak membutukannya, maka yang lebih utama adalah dia tidak membacanya. *Wallahu a'lam*

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tidak melihat ada keburukan bagi orang junub untuk membaca Al-Qur`an."* Namun pendapat yang benar adalah bahwa orang yang ju-

161 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 1/260. *Daliil Ath-Thaalib*: 1/22. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/457. *'Umdah Al-Fiqhi*: 1/11. *Al-Inshaaf*: 1/243, 347. *Manaar As-Sabiil*: 1/63. *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/107. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 1/197. *Al-Mughnii*: 1/199. *Al-Muhadzdzab*: 1/38. *Al-Majmuu'*: 2/179, 185.

162 Lihat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* di dalam kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/460. *Al-Ikhtiyaaraat*: 27. Lihat juga kitab *Al-Inshaaf*: 1/243.

nub dilarang untuk membaca Al-Qur`an. Di dalam hadits Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, bahwasanya dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. وفي لفظ: مَا لَمْ نَكُنْ جُنُبًا.

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membacakan Al-Qur`an kepada kami selama beliau tidak junub." Di dalam lafazh yang lain disebutkan: *"Selama kami tidak junub."*

Itu menunjukkan bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur`an. Perbedaan antara orang yang junub dengan wanita haid adalah: Bahwa sesungguhnya orang yang junub sangat memungkinkan untuk melepaskan diri dari larangan tersebut dengan mandi, sedangkan wanita haid tidak bisa demikian.

Jika seandainya ada seseorang menyanggah kepada kita dan berkata, "Kenapa kalian membolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur`an, namun tidak membolehkannya bagi orang yang junub?" Maka kita katakan, "Itulah perbedaannya.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berdzikir menyebut nama Allah dalam setiap waktunya."* Seakan-akan Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan hadits tersebut untuk menguatkan pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, karena membaca Al-Qur`an adalah salah satu bentuk dzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Dahulu kami diperintahkan agar wanita-wanita haid keluar, lalu mereka bertakbir dengan takbir kaum lelaki dan mereka memanjatkan doa."* Yaitu dengan doa mereka. Wanita-wanita haid boleh keluar menuju *mushalla* (lapangan tempat shalat) 'Ied. Akan tetapi mereka harus menjauh dari *mushalla* dan duduk di sekitarnya, sambil bertakbir seperti takbir orang-orang dan berdoa seperti doa mereka. Itu menunjukkan bahwa wanita haid boleh bertakbir dan boleh berdoa. Memang demikian hukumnya.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu* telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Heraqlius minta diambilkan surat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu dia membacanya. Ternyata di dalamnya disebutkan: *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."* dan *"Katakanlah: "Hai ahli*

kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."" Al-Aayah **(QS. Ali Imran: 64).**" Heraqlius membaca Al-Qur`an padahal dia kafir. Orang kafir lebih berhak untuk dilarang membaca Al-Qur`an daripada orang yang junub dan wanita haid. Heraqlius adalah raja Romawi. Dia adalah orang yang cerdas dan berakal. Akan tetapi akal dan kecerdasannya tidak bermanfaat untuknya. Kisah dia bersama Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu* ketika datang kepadanya sangat masyhur dan makruf.

Firman Allah *Ta'ala*: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - *Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu-*". Itu termasuk di antara perkara-perkara yang Allah *Ta'ala* perintahkan kepada rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu berdakwah kepada ahli kitab.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: "إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ *-Kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu-*". Sehingga tidak ada perselisihan antara kami dan antara kalian. Kalian tidak melebihi kami pada kalimat itu dan kamipun tidak melebihi kalian padanya, yaitu "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ *-Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah-*". Akan tetapi, apakah ahli kitab mentaati ajakan tersebut?

Jawaban: Tidak. Karena mereka menyembah Al-Masih dan menyembah Uzair, dan mereka tidak mau menerima penyembahan kepada Allah *Ta'ala*.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: "وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا *-Dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun-*" tujuannya untuk mewujudkan tauhid.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: "وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ *-Dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah-*". Dimana sebagian kita mentaati sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah *Azza wa Jalla*. Seakan-akan dalam ajakan tersebut terkandung celaan terhadap ada yang dilakukan oleh Bani Isra'il ketika mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.[163]

163 Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib

Jika mereka berpaling dan menolak, maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." Yaitu nyatakanlah oleh kalian bahwa kalian adalah orang-orang muslim, dan janganlah kalian berbasa-basi dengan mereka. Itulah yang wajib dilakukan. Yaitu seseorang harus merasa bangga dan mulia dengan agamanya. Apabila ada seseorang yang mempertentangkannya, maka dia mengatakan, "Aku muslim dan aku mukmin." Dan lain sebagainya. Agar dia memiliki kepribadian yang kuat.

Hendaknya diketahui, bahwa perkataan-perkataan seperti itu bagi orang kafir seakan-akan adalah peluru yang menembus di dalam dadanya jika keluar dari hati yang ikhlas. Karena apabila perkataan itu keluar dari hati yang ikhlas, maka musuh akan merasa gentar.

Kita ketahui bersama tentang peristiwa yang terjadi dari Musa *Alaihissalam*, ketika para tukang sihir berkumpul dengan segala kemampuan sihir yang mereka miliki, Allah berfirman:

فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

"Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." **(QS. Al-A'raaf: 116).** Maka Musa *Alaihissalam* berkata kepada mereka ketika mereka berkumpul:

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

"Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan." **(QS. Thaahaa: 61).** Itu adalah perkataan yang membuat mereka menyesal. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

"Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka)." **(QS. Thaahaa: 62).**

mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

Maklum adanya bahwa apabila sekelompok umat saling bersengketa di antara mereka, maka mereka akan mengalami kegagalan, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(QS. Al-Anfaal: 46)**

Kesimpulannya: Bahwa sesungguhnya kita harus berdakwah kepada Ahli kitab dengan perkataan kita:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).""" **(QS. Ali Imraan: 64)**

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan 'Atha` Rahimahullah berkata (meriwayatkan) dari Jabir Radhiyallahu Anhu, "Aisyah Radhiyallahu Anha mengalami haid, lalu dia melaksanakan amalan-amalan haji kecuali thawaf di Bait (Ka'bah), dan dia tidak melaksanakan shalat."* Memang demikian. Itu sebagaimana yang telah lalu dijelaskan bahwa wanita haid melaksanakan seluruh amalan-amalan haji kecuali thawaf di Bait (Ka'bah), dan *sa'i* hukumnya mengikut dengan thawaf apabila di dalam ibadah umrah; karena tidak mungkin melaksanakan *sa'i* tanpa thawaf.

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Dan Al-Hakam *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya aku menyembelih, sedang aku dalam keadaan junub."

Selanjutnya Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata menyambungnya, *"Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya."* **(QS. Al-An'aam: 121)**. Seakan-akan dia berkata, "Di antara kewajiban menyembelih adalah menyebut nama Allah *Ta'ala*. Itu menunjukkan bahwa orang yang junub boleh menyebut nama Allah *Ta'ala." Istidlal* yang dilakukan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah *istidlal* yang bagus dan sangat dalam. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*: *"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berdzikir menyebut nama Allah dalam setiap waktunya"* sudah cukup. Akan tetapi ketika dia beristinbat dengan cara yang dalam, itu mengharuskan seseorang untuk membiasakan diri melakukan istinbat seperti itu; dan itu termasuk dari pemahaman yang Allah *Ta'ala* karuniakan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.

Di antara pemahaman yang baik adalah *istidlal* para ulama bahwa masa minimal kandungan adalah 6 bulan dengan dalil gabungan. Yaitu firman Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." **(QS. Al-Ahqaaf: 15)**, dan di dalam ayat yang lain Allah *Ta'ala* berfirman:

وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

"Dan menyapihnya dalam dua tahun." **(QS. Luqman: 14)**. Apabila kamu kurangi 2 tahun (yaitu 24 bulan) dari 30 bulan, maka yang tersisa adalah 6 bulan. Oleh karena itu masa minimal kandungan untuk dapat lahir dan hidup adalah enam bulan.

Dikatakan di dalam kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'* menukilkan dari Ibnu Qutaibah *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Ma'aarif*, "Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan *Rahimahullah* dilahirkan setelah genap enam bulan."[164] Dan dia adalah seorang khalifah yang baik dan cerdas. Sebagian orang ada yang memiliki ketergesaan, maka merekapun mengatakan, "Orang ini dilahirkan sebelum sembilan bulan."

164 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 3/207.Lihat juga kitab *Taariikh Al-Khulafaa`*: 1/215. *Masaa`il Al-Imaam Ahmad*: 1/328

Akan tetapi itu tidak ada dasarnya dan tidak ada kebenarannya. Banyak orang yang selalu tergesa-gesa meskipun mereka dilahirkan setelah bulan kesepuluh; dan banyak orang yang selalu lamban meskipun dia dilahirkan pada bulan keenam dari kandungan.

Pada perkataan Al-Hakam *Radhiyallahu Anhu*: *"Sesungguhnya aku menyembelih, sedang aku dalam keadaan junub"* terdapat dalil bahwa orang itu berpendapat membolehkan sembelihan orang yang junub. Memang demikian, yaitu bahwa orang yang junub boleh menyembelih. Akan tetapi di kalangan masyarakat awam bahwa sembelihan orang yang junub hukumnya makruh. Mereka menganggap bahwa sembelihan orang yang junub tidak dapat matang jika dimasak meskipun ditaruh di atas api selama dua, tiga, atau empat jam. Oleh karena itu jika dihidangkan sepotong daging sedang dia masih mentah dan belum matang, maka mereka akan berkata, "Inilah daging yang disembelih oleh orang yang junub."

Akan tetapi aku tidak mengetahui dasar perkataan itu dari para ulama terdahulu.

Jika seandainya ada orang berkata, "Yang dianggap adalah pengalaman."

Kita katakan, "Pengalaman dalam hal ini dapat menyebabkan masalah. Aku khawatir orang awam memakannya terburu-buru sebelum daging itu matang, lalu dia menganggap bahwa yang menyembelih adalah orang junub. Padahal bisa jadi hewan tersebut sudah tua. Hewan yang sudah tua, dagingnya tidak akan bisa matang."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/407, 408, 409):

Perkataannya: "باب تَقْضِي الْحَائِضُ -*Bab. Wanita Haid Melaksanakan-*". Yaitu menunaikan seluruh amalan-amalan haji kecuali thawaf di Bait (Ka'bah). Ada yang mengatakan, "Maksud Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan beberapa hadits dan atsar di dalam bab ini adalah bahwa wanita haid dan orang-orang yang semakna dengannya, seperti junub, tidak meninggalkan seluruh ibadah. Bahkan ada ibadah-ibadah fisik yang sah dilakukan seperti dzikir-dzikir dan lain sebagainya. Bahkan amalan-amalan hajipun termasuk di antara ibadah yang tidak ditinggalkan, kecuali thawaf saja.

Jika memang itu yang dimaksud, maka itu harus diteliti ulang. Karena amalan-amalan haji yang dapat dilaksanakan pada waktu haid

didasari oleh *nash*, sehingga itu tidak perlu ber-*istidlal* atasnya. Yang paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusyaid *Rahimahullah* mengikuti Ibnu Baththal dan yang lainnya, "Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari adalah ber-*istidlal* dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa wanita haid dan orang yang junub boleh membaca Al-Qur`an; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengecualikan dari seluruh amalan-amalan haji kecuali thawaf saja. Sesungguhnya beliau mengecualikan thawaf, karena thawaf adalah shalat yang dikhususkan. Sedangkan amalan-amalan haji lainnya mengandung dzikir, talbiyah, dan doa; dan wanita haid tidak dilarang melakukan hal tersebut sedikitpun, begitu juga orang yang junub; karena hadats wanita haid lebih besar daripada hadats orang yang junub. Melarang membaca Al-Qur`an; jika itu disebabkan karena dia adalah dzikir kepada Allah, maka tidak ada perbedaan antaranya dan antara amalan-amalan yang disebutkan tadi. Namun jika itu disebabkan karena urusan ibadah, maka pelarangan itu membutuhkan dalil khusus. Padahal menurut Penulis *Rahimahullah* tidak ada satu haditspun yang shahih yang diriwayatkan dalam permasalahan itu, meskipun keseluruhan hadits yang diriwayatkan dalam permasalahan itu dapat dijadikan hujjah menurut orang selainnya. Akan tetapi kebanyakannya masih bisa ditakwil, sebagaimana yang kami akan tunjukkan.

Oleh karena itu Al-Bukhari *Rahimahullah* dan orang-orang yang membolehkan wanita haid dan orang junub membaca Al-Qur`an; seperti Ath-Thabari, Ibnu Al-Mundzir, dan Dawud *Rahimahumullah Ta'ala*, berpedoman dengan keumuman hadits: *"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berdzikir menyebut nama Allah dalam setiap waktunya."* Karena dzikir lebih umum dari sekedar membaca Al-Qur`an atau lainnya; dan sesungguhnya pembedaan antara dzikir dan membaca Al-Qur`an hanyalah dengan *'uruf*.

Hadits tersebut diwashalkan oleh Muslim *Rahimahullah* dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

Penulis *Rahimahullah* mencantumkan atsar Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah* untuk menunjukkan bahwa pelarangan membaca Al-Qur`an bagi wanita haid bukanlah hal yang diijma'kan. Ad-Darimi *Rahimahullah* dan yang lainnya telah mewashalkannya dengan lafazh:

أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَعِنْدَ الْخَلَاءِ وَفِي الْحَمَّامِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ.

"Ada empat golongan yang tidak boleh membaca Al-Qur`an: 1. Orang yang junub. 2. Wanita haid. 3. Orang yang sedang buang hajat. 4. Dan orang yang berada di kamar mandi. Kecuali satu ayat atau yang sejenisnya bagi orang yang junub dan wanita haid."

Diriwayatkan dari Malik *Rahimahullah* yang serupa dengan perkataan Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah*; diriwayatkan juga darinya pendapat yang membolehkan secara mutlak; dan diriwayatkan darinya pendapat yang membolehkan untuk wanita haid dan tidak untuk orang yang junub. Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya itu adalah pendapat Asy-Syafi'i *Rahimahullah* pada ijtihad yang lama."

Selanjutnya dia mencantumkan atsar Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* mewashalkannya dengan lafazh: *"Sesungguhnya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma selalu membaca wiridnya, sedang dia dalam keadaan junub."*

Adapun hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*, Penulis *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam *Kitab Al-'Iedain*.

Perkataannya: "وَيَدْعُوْنَ". Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi. Diriwayatkan oleh Al-Kusymihani *Rahimahullah*: "وَيَدْعِيْنَ".

Sisi pendalilannya telah dijelaskan, yaitu tidak ada perbedaan antara membaca Al-Qur`an dan yang lainnya.

Selanjutnya Penulis *Rahimahullah* mencantumkan potongan dari hadits Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu* tentang kisah Heraqlius, dan hadits itu *maushul* di dalam *Kitab Bad`u Al-Wahyi* dan yang lainnya. Sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat untuk orang-orang Romawi, dan mereka adalah orang-orang kafir, dan orang kafir adalah junub. Seakan-akan dia mengatakan, "Apabila orang junub itu boleh menyentuh surat padahal dia mengandung dua ayat, maka begitu juga dia diperbolehkan membacanya."

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Rusyaid *Rahimahullah*.

Sisi pendalilannya adalah sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat kepada mereka agar mereka membacanya, sehingga itu menunjukkan tentang pembolehan membaca Al-Qur`an dengan *nash*, bukan dengan *istinbat*.

Orang-orang yang melarang hal tersebut -meraka adalah *Jumhur* ulama- menjawab, "Sesungguhnya surat itu mengandung banyak hal

selain dua ayat tersebut, sehingga dia lebih pas jika dikatakan ada sebagian Al-Qur`an di dalam kitab fikih atau kitab tafsir. Maka sesungguhnya itu tidak dilarang untuk dibaca dan dipegang, menurut *Jumhur* ulama; karena dia tidak ditujukan untuk dibaca.

Ahmad *Rahimahullah* menyatakan bahwa yang semisal itu diperbolehkan dalam urusan surat menyurat untuk kemaslahatan dakwah. Kebanyakan pengikut madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah* pun berpendapat demikian. Di antara mereka ada yang mengkhususkan pembolehan pada yang sedikit, seperti satu atau dua ayat.

Ats-Tsauri *Rahimahullah* berkata, "Tidak apa-apa seorang Nasrani diajarkan tentang huruf-huruf Al-Qur`an, dan semoga Allah *Ta'ala* memberikan hidayah kepadanya. Namun aku memakruhkan jika dia diajarkan satu ayat, dia sama seperti orang yang junub."

Diriwayatkan dari Ahmad *Rahimahullah*, "Aku memakruhkan Al-Qur`an diletakkan di selain tempatnya."

Diriwayatkan juga darinya, "Jika diharapkan dia mendapatkan hidayah, maka diperbolehkan. Namun jika tidak, maka tidak boleh."

Sebagian ulama yang melarang wanita haid dan orang junub untuk membaca Al-Qur`an berkata, "Di dalam kisah tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan tentang dibolehkannya orang junub untuk membaca Al-Qur`an; karena orang junub dilarang membaca Al-Qur`an jika dia menyengaja melakukannya dan mengetahui bahwa yang dibaca adalah Al-Qur`an. Adapun jika dia membaca suatu lembaran tanpa dia tahu bahwa itu bagian dari Al-Qur`an, maka dia tidak dilarang. Begitu juga orang kafir. *Insya Allah* akan dijelaskan secara mendalam pada *Kitab Al-Jihad*.

Jumhur ulama menggunakan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai dalil untuk melarang wanita haid dan orang yang junub untuk membaca Al-Qur`an, yaitu:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya untuk (membaca) Al-Qur`an, kecuali junub." Diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban *Rahimahumallah*. Namun sebagian ulama hadits

mendha'ifkan sebagian para perawinya. Pendapat yang benar adalah bahwa hadits itu termasuk dari jenis hadits hasan yang layak dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi ada yang mengatakan, "Menggunakan hadits itu sebagai dalil perlu diteliti ulang; karena itu hanya sekedar perbuatan, sehingga tidak menunjukkan tentang pengharaman yang lainnya."

Ath-Thabari *Rahimahullah* menjawab, "Sesungguhnya hadits itu menunjukkan tentang hal yang lebih sempurna, guna menggabungkan antara dalil-dalil yang ada."

Adapun hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* secara *marfu'*:

لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

"Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur`an." adalah *dha'if* dari semua jalannya. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah lalu dijelaskan pada awal *Kitab Haid.".*

Ibnu Hajar *Radhiyallahu Anhu* juga berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/408):

Perhatian: Penulis *kitab Al-Masyariq* menyebutkan bahwa di dalam riwayat Al-Qabisi, An-Nasafi, dan 'Abdus *Rahimahumullah* disini disebutkan: و يا أهل الكتاب dengan tambahan huruf *Waw*. Dia berkata, "Namun huruf *Waw* itu tidak ada di dalam riwayat Abu Dzar dan Al-Ashili *Rahimahumallah*, dan itulah yang benar." Aku katakan, "Dia mengira bahwa riwayat yang pertama salah, karena dia menyelisihi bacaan Al-Qur`an. Akan tetapi riwayat itu tidak salah. Telah lalu dijelaskan tentang penetapan huruf *Waw* di dalam *Kitab Bad`u Al-Wahyi."* Selesai.

Adapun hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ *-Kami keluar (bersafar) bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak menyebutkan kecuali haji-".*

Yaitu kami tidak menyebutkan pada saat kami keluar bersafar, kecuali haji. Karena orang-orang *Jahiliyah* berkata, "Sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan-bulan haji adalah kejahatan yang paling buruk." Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk berumrah. Ketika mereka telah sampai di *miqat*, mereka terbagi menjadi tiga kelompok sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Muslim *Rahimahullah*, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya dia berkata:

مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

"Di antara kami ada yang berihram dengan haji; di antara kami ada yang berihram dengan umrah; dan di antara kami ada yang berihram dengan haji dan umrah."[165]

Sedangkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* termasuk di antara orang-orang yang berihram dengan umrah, begitu juga isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lain. Ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah sampai di Sarif, dia mengalami haid.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepadaku dan ketika itu aku sedang menangis. Maka beliau bertanya, *"Apa yang membuatmu menangis?"*

Aku menjawab, "Demi Allah, seandainya aku tidak berangkat haji pada tahun ini." Ucapan itu disebabkan oleh kesedihan yang menimpanya, karena dia telah berihram dengan umrah, lalu haid itu menimpa pada dirinya.

Maka beliaupun bertanya, *"Jangan-jangan kamu kena haid?"* Aku menjawab, *"Ya."* Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*." Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencatatkannya secara takdir[166] untuk anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*. Itu jelas menyatakan bahwa haid bukanlah sesuatu yang terjadi pada kaum wanita di zaman Bani Isra`il saja , melainkan dia terjadi dari awal penciptaan. Allah *Ta'ala* telah mencatatkannya untuk anak-anak perempuan Adam *Alaihissalam*.

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*: *"Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji, akan tetapi janganlah kamu thawaf di Bait (Ka'bah) sampai kamu suci."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya bahkan mengizinkannya untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang yang haji. Akan tetapi dia tidak boleh melaksanakan

165 Diriwayatkan oleh Muslim: 2/873 (1211)

166 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa perbedaan antara pencatatan *kauni*, pencatatan *qadari*, dan pencatatan *syar'i*?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Pencatatan *kauni* adalah sama dengan pencatatan *qadari*. Adapun perbedaan antara pencatatan *syar'i* dan pencatatan *kauni* adalah bahwa pencatatan *syar'i* yang dimaksud adalah kewajiban yang dibebankan kepada para hamba. Sedangkan pencatatan *kauni* adalah yang pasti akan terjadi."

thawaf di Bait (Ka'bah) sampai dia suci. Yang dimaksud adalah suci dari haid dan bersuci dengan mandi. Jika seandainya dia melaksanakan thawaf setelah suci dari haid sebelum bersuci dengan mandi, maka thawaf itu tidak sah; karena dia wajib mandi.[167]

167 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang hukum seorang wanita yang mengalami haid atau melahirkan di miqat haji.
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Apabila seorang wanita mengalami haid atau melahirkan di *miqat* haji, maka tidak apa-apa dia melakukan ihram, mandi, dan menggunakan pembalut pada kemaluannya. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Asma` bintu Umais *Radhiyallahu Anha* ketika dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar *Radhiyallahu Anhuma* di Dzu Al-Hulaifah, pada saat haji Wada'. Beliau memerintahkannya seraya bersabda:
اغْتَسِلِي ، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، وَأَحْرِمِي.
"Mandilah, balutkanlah kemulanmu dengan selembar kain, dan berihramlah." Diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah*, dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

﴿ 9 ﴾

بَاب الاِسْتِحَاضَةِ

Bab Istihadhah

٣٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

306. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, "Fatimah bintu Abi Hubaisy Radhiyallahu Anha berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sahalat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Sesungguhnya itu hanyalah pembuluh darah dan bukan haid.*[168] *Apabila masa haid itu*

168 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/409), "Perkataannya: "وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ *-Dan bukan haid-*". Kalimat الْحَيْضَة dengan mem-*fathah*kan huruf *Ha`*, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Khaththabi *Rahimahullah* dari mayoritas ulama hadits atau bahkan seluruh mereka. Meskipun yang terbaik adalah meng-*kasrah*kannya lantaran maksud penjelasan kondisi, namun memfathahkannya disini lebih nampak. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Itulah yang harus digunakan atau mendekati keharusan. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menetapkan istihadhah dan menafikan haid."

datang, maka tinggalkanlah shalat. Namun apabila kadar haid itu telah habis, maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah."[169]

[Hadits no. 306, tercantum juga pada hadits no. 228, 320, 325, 331. Tuhfah no. 17149, Pent.]

Syarah Hadits

Istihadhah, para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya *istihadhah* adalah darah yang terus menerus keluar dari seorang wanita dan tidak berhenti, atau dia berhenti hanya sebentar."[170] Itulah *istihadhah*.

Darah istihadhah berbeda dengan darah haid dari segi bau, dari segi kekentalan, dan dari segi warna. Para ulama *Rahimahumullah Ta-'ala* berkata, "Sesungguhnya darah haid dapat dibedakan dari darah istihadhah dengan ketiga perkara tersebut, yaitu warna, bau, dan kekentalan."

Darah haid warnanya hitam, sedangkan darah *istihadhah* warnanya merah. Darah haid kental, sedangkan darah *istihadhah* encer. Darah haid bau busuk, sedangkan darah *istihadhah* tidak bau busuk.

Masih ada perbedaan yang keempat, yang disebutkan oleh sebagian *muta`akhkhirin* dari kalangan para dokter, yaitu bahwa darah haid tidak dapat membeku, sedangkan darah istihadhah dapat membeku. Itu tanda yang jelas, dan mereka tidak dapat meragukannya.

Apa hukum wanita *mustahadhah*?

Hukum wanita *mustahadhah* adalah dia harus meninggalkan shalat pada masa-masa haidnya. Apabila kadar masa haidnya selesai, maka dia harus mandi dan melaksanakan shalat.

Dari hadits tersebut dapat diambil faedah: Sesungguhnya kapanpun seorang wanita merasa yakin bahwa darah itu adalah darah yang berasal dari pembuluh darah, maka dia dianggap darah *istihadah* meskipun keluarnya tidak terus menerus. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

Adapun perkataannya: "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ *-Apabila masa haid itu datang-*", maka dia boleh di-*kasrah*kan dan di-*fathah*kan sekaligus." Selesai perkataan An-Nawawi. Sedangkan yang tercantum di dalam riwayat kami adalah dengan mem-*fathah*kan huruf *Ha`* pada kedua kalimat tersebut. *Wallahu a'lam*." Selesai.

169 Diriwayatkan oleh Muslim (333), (62)

170 Lihat kitab *Al-Mughnii*: 1/391. *Al-Mubdi'*: 1/274. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 1/196.

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.

"Sesungguhnya itu hanyalah pembuluh darah dan bukan haid." Itu dapat diketahui lewat sebabnya. Sekarang ini ada dari kalangan kaum wanita yang dipasangkan KB spiral agar tidak hamil. KB spiral itu dapat menyebabkan luka. Apabila tempat tersebut terluka, maka darah akan mengalir deras.

Pada kondisi itu dapat kita pastikan bahwa darah itu adalah *istihadhah*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Sesungguhnya itu hanyalah pembuluh darah dan bukan haid."*

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Keharusan mengutamakan kebiasaan rutin haid secara mutlak. Yaitu baik wanita tersebut memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid dan *istihadhah* maupun tidak. Dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

 فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

 "Apabila kadar haid itu telah habis, maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah." Beliau tidak mengatakan, "Apabila warnanya berubah...". Pendapat itulah yang rajih, dan padanya terdapat kenyamanan bagi kaum wanita, karena itu mudah diketahui.[171]

 Pendapat kedua, sesungguhnya wanita itu harus mengutamakan pembedaan daripada kebiasaan rutin haid. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam dan dapat diketahui."*[172] Dan bisa jadi apabila seorang wanita terkena *istihadhah*, kebiasaan rutin haidnya menyelisihi hari-harinya, sehingga yang diutamakan adalah pembedaan. Caranya dengan menganggap bahwa darah haid adalah berwarna hitam, kental, bau busuk, dan tidak membeku -sebagaimana yang dikatakan oleh *muta`akhkhirin* dari kalangan para dokter-. Sedangkan selain itu, maka dia dianggap darah istihadhah. Akan tetapi pada hakikatnya cara itupun tidak dapat dipastikan. Karena terkadang warna pun dapat berbeda-beda. Terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Terkadang mundur dan terkadang maju. Adapun kebiasaan rutin haid, maka perkaranya jelas.

171 Permasalahan tersebut telah lalu dijelaskan secara terperinci.

172 Telah ditakhrij sebelumnya.

Sebagai contoh: Wanita yang mengalami *istihadhah* itu kebiasaan rutinnya adalah di setiap awal bulan dia mengalami haid sampai enam hari. Maka sekarang kita katakan kepadanya, "Setiapkali datang awal bulan, maka tinggalkanlah shalat sampai genap enam hari. Jangan-lah kamu perhatikan darah itu, baik berubah maupun tidak, baik bertambah maupun tidak."[173]

- Sesungguhnya darah haid itu najis. Karena Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

"Maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah." Memang demikian. Setiap darah yang keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur), maka dia adalah najis yang wajib dibersihkan.

Namun masih ada satu polemik dalam kasus ini, yaitu apakah wanita mustahadhah boleh melaksanakan puasa?

Jawaban: Ya, boleh. Kecuali pada waktu-waktu rutin haidnya, bahkan dia wajib melaksanakan shalat.

Apakah suaminya boleh menyetubuhinya?

Pendapat madzhab Ahmad *Rahimahullah*: Tidak diperbolehkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya, kecuali jika dia khawatir merasakan kesulitan karena tidak bersetubuh.[174]

173 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Yang dianggap dalam kebiasaan rutin itu bulan-bulan hijriyah atau bulan-bulan masehi?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Sesungguhnya yang dianggap dalam kebiasaan rutin itu adalah bulan-bulan hijriyah, karena dia lebih jelas. Dia memiliki tanda-tanda yang nampak, yaitu nampaknya hilal.
Itupun terjadi sampai di kota-kota yang terdapat penanggalan yang menjelaskan kapan masuknya awal bulan."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Bagaimana jika *istihadhah* itu terjadi bagi wanita yang pertama kali mengalami haid?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Apabila *istihadhah* itu terjadi dari wanita pemula -yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid-, maka dia merujuk kepada pembedaan. Sehingga dia menganggap darah yang berwarna hitam, kental, dan bau busuk sebagai haid. Sedangkan darah yang berwarna merah, encer, dan tidak bau busuk sebagai *istihadhah*.
Apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*, maka dia merujuk kepada kebiasaan mayoritas kaum wanita, yaitu enam atau tujuh hari dari setiap bulannya; dan itu terhitung dari awal bulan (hijriyah) apabila dia lupa kapan dia terkena haid. Namun jika dia mengetahui bahwa haid itu datang dari pertengahan bulan (misalnya), maka dia jadikan awal haidnya dari pertengahan bulan."

174 Lihat kitab *Masaa`il Abi Dawud Rahimahullah*: 26. *Al-Hidaayah*: 1/24. *Al-Muharrar*: 1/27. *Al-Kaafii*: 1/106. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 32/127. *Badaa`i Al-Fawaa`id*: 4/94. *Al-*

Namun pendapat yang benar adalah bahwa dia boleh menyetubuhinya secara mutlak,[175] karena Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[176] dari wanita di waktu haid." **(QS. Al-Baqarah: 222)**. Sedangkan *istihadah* bukanlah haid. Juga karena di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada beberapa kaum wanita sekitar 17 orang mengalami *istihadhah*, namun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan suami mereka untuk menjauhi mereka.

Jadi pendapat yang benar adalah sesungguhnya menyetubuhi wanita *mustahadhah* diperbolehkan. Akan tetapi dia (si Suami) wajib berjaga-jaga agar tidak terkena darahnya. Apabila dia selesai bersetubuh, maka dia harus mencuci kemaluannya agar tubuh dan pakaiannya tidak tercemari dengan darah najis.[177]

Furuu': 1/244. *Al-Mubdi'*: 1/292. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/470. *Al-Inshaaf*: 1/382. *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/115.

175 Pendapat ini adalah riwayat yang lain dari imam Ahmad *Rahimahullah*. Lihat referensi-referensi yang lalu disebutkan.
Perhatikan perkataan Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitab *I'laam Al-Muwaqqi'iin*: 2/54, 134 tentang hikmah pensyariatan menyetubuhi wanita *mustahadhah*, bukan wanita haid.

176 Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.

177 Ini benar-benar menjelaskan bahwa menurut Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* darah *istihadhah* adalah najis. Itulah pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di dalam syarahnya terhadap kitab *Buluugh Al-Maraam*. Dimana Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* telah berbicara secara terperinci tentang permasalahan tersebut, dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok yang berpendapat akan kenajisan darah *istihadhah* dan kelompok yang berpendapat kesuciannya. Silahkan merujuk kepada syarah beliau itu, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu.

10

بَاب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

Bab Mencuci Darah Haid

٣٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ

307. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Fatimah bintu Al-Mundzir, dari Asma` bintu Abi Bakar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia berkata, "Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila salah seorang kami pakaiannya terkena darah haid? Apa yang harus dia lakukan?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Apabila pakaian salah seorang kalian terkena darah haid, maka hendaknya dia menguceknya dengan ujung jari-jarinya, lalu hendaknya dia menyipratinya dengan air, kemudian hendaknya dia shalat dengan memakainya."*[178]

[Hadits no. 307, tercantum juga pada hadits no. 227. Tuhfah no. 15743, Pent.]

178 Diriwayatkan oleh Muslim (291), (110).

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَلْتَقْرُضْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ -*Maka hendaknya dia menguceknya dengan ujung jari-jarinya, lalu hendaknya dia menyipratinya dengan air, kemudian hendaknya dia shalat dengan memakainya-*". Huruf *Lam amr*, apabila dia terletak setelah huruf *Tsumma, Fa`*, atau *Waw* maka sesungguhnya dia di-*sukun*kan. Allah *Ta'ala* berfirman:

ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ

"Kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan." **(QS. Al-Hajj: 15)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman:

ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran[179] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[180] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." **(QS. Al-Hajj: 29)**

Adapun huruf *Lam ta'liil* atau biasa disebut dengan huruf *Lam Kai*, maka dia harus di-*kasrah*kan meskipun terletak setelah huruf-huruf tersebut. Oleh karena itu bacaan sebagian orang: "لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" adalah salah. Melainkan kita wajib membacanya:

لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

"Agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya)." **(QS. Al-'Ankabuut: 66)**, dengan meng-*kasrah*kan huruf *Lam*.

179 Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya.

180 Yang dimaksud dengan Nazar di sini ialah nazar-nazar yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

٣٠٨. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

308. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, bahwasanya dia telah memberitahukan kepadanya, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu salah seorang kami mengalami haid, lalu dia mengucek darah itu dari pakaiannya ketika dia suci dan dia mencucinya, lalu dia menyiprati (air) pada seluruh pakaiannya, kemudian dia shalat dengan memakainya."*

[Tuhfah no. 17508, Pent.]

Syarah Hadits

Syahid dari kedua hadits tersebut adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ.

"Maka hendaknya dia menguceknya dengan ujung jari-jarinya, lalu hendaknya dia menyipratinya dengan air, kemudian hendaknya dia shalat dengan memakainya." Demikian juga perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*:

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

"Dahulu salah seorang kami mengalami haid, lalu dia mengucek darah itu dari pakaiannya ketika dia suci dan dia mencucinya, lalu dia menyiprati (air) pada seluruh pakaiannya, kemudian dia shalat dengan memakainya."

Dari hadits tersebut dapat diambil beberapa faedah, di antaranya:

1. Sesungguhnya isteri-isteri pada shahabat *Radhiyallahu Anhum*, dahulu kebanyakan mereka tidak mengkhususkan masa haid dengan pakaian tertentu.

2. Sesungguhnya darah itu najis meskipun hanya sedikit.
3. Seyogyanya bagi seseorang ketika mencuci darah, guna mengirit air, hendaknya dia mengeroknya terlebih dahulu. Yaitu mengerok dengan ujung-ujung jari.

11

بَاب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

Bab I'tikaf Bagi Wanita Mustahadhah

٣٠٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ

309. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagian isteri-isterinya beri'tikaf bersama beliau, sedang dia dalam keadaan mustahadhah dan mendapatkan darah. Bahkan terkadang dia meletakkan kapas pada bagian bawahnya karena darah itu. Dan dia (Ikrimah) mengklaim bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha pernah melihat air 'Ushfur lalu dia berkata, "Seakan-akan air ini sama seperti yang didapatkan oleh si Fulanah."*

[Hadits no. 309, tercantum juga pada hadits no. 310, 311, 2037. Tuhfah no. 17399 -1/85, Pent.]

٣١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي

310. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Ada salah seorang wanita dari isteri-isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf bersama beliau. Lalu dia melihat darah dan air berwarna kuning, sedangkan kapas ada di bagian bawahnya dan dia melaksanakan shalat."*

[Hadits no. 310, tercantum juga pada hadits no. 309, 311, 2037. Tuhfah no. 17399, Pent.]

٣١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

311. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya sebagian Ummuhat Al-Mu`minin beri'tikaf sedang dia dalam keadaan mustahadhah.*

[Hadits no. 311, tercantum juga pada hadits no. 309, 310, 2037. Tuhfah no. 17399, Pent.]

Syarah Hadits

Apa hukum wanita haid beri'tikaf?

Para ulama fikih *Rahimahumullah Ta'ala* memperinci tentang permasalahan tersebut. Mereka berkata, "Jika dia memulai i'tikaf pada saat mengalami haid, maka i'tikaf itu tidak sah; karena dia bukanlah orang yang pantas untuk berdiam diri di dalam masjid. Namun jika dia memulai i'tikaf dalam keadaan suci, lalu datang masa haidnya, maka dia boleh menetap namun dia wajib berjaga-jaga semaksimal mungkin, agar dia tidak mengotori masjid dengan darahnya.[181]

181 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyebutkan di dalam kitab *Al-Mughni*: 1/487. Penulis kitab *Asy-Syarhu Al-Kabiir*. Dan Al-Mardawi *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Inshaaf*. Bahwasanya apabila wanita yang beri'tikaf terkena haid atau terkena nifas, maka dia diwajibkan keluar dari masjid, tanpa adanya perbedaan pendapat. Lihat kitab *Mausuu'ah Al-Fiqhi Al-Hanbali*: 7/605.
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Kenapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk melaksanakan thawaf di dalam masjid, namun mengizinkan kepada seorang wanita yang *mustahadhah* untuk beri'tikaf di dalamnya, padahal alasannya sama, yaitu khawatir terjadi pencemaran pada masjid?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Karena darah haid lebih parah daripada darah

12

بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

Bab Apakah Seorang Wanita Boleh Shalat Dengan Memakai Pakaian Yang Dia Gunakan Pada Waktu Haid

٣١٢. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا

312. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibrahim bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Dahulu salah seorang kami tidak memiliki kecuali satu pakaian yang dia gunakan*

istihadhah. Oleh karena itu darah haid menyebabkan wajib mandi, sedangkan darah *istihadhah* tidak menyebabkan wajib mandi. Darah haid mengharamkan persetubuhan, sedangkan darah *istihadhah* tidak mengharamkannya. Darah haid menggugurkan wajib shalat, sedangkan darah *istihadhah* tidak menggugurkannya. Jadi, darah haid banyak berbeda dari segi hukum-hukum syariat dengan darah *istihadhah*.".

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mughni* (4/488), "Pasal: Adapun darah *istihadhah*, maka dia tidak dapat menghalangi i'tikaf, karena dia tidak dapat menghalangi shalat dan thawaf. Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah berkata, "Ada salah seorang wanita dari isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beri'tikaf bersama beliau sedang dia ber*istihadhah*. Lalu dia melihat air berwarna merah dan air berwarna kuning. Bahkan terkadang dia meletakkan kapas di bagian bawahnya, dan dia melaksanakan shalat." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Apabila hal tersebut telah tetap adanya, maka dia wajib berhati-hati dan berjaga-jaga, agar dia tidak mengotori masjid dengan darahnya. Jika dia tidak mampu menjaga masjid dari darahnya itu, maka dia harus keluar dari masjid, karena itu adalah udzur untuk menjaga masjid dari kenajisannya, dan itu sama dengan keluar dari masjid untuk membuang hajat.".

Lihat kitab *Mausuu'ah Fiqh Al-Imaam Ahmad*: 7/607.

pada waktu haid. Apabila pakaian itu terkena sesuatu dari darah itu, dia berkata dengan ludahnya dan mengeroknya dengan kukunya."

[Tuhfah no. 17575, Pent.]

Syarah Hadits

Itu menunjukkan bahwasanya dahulu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* lebih dekat kepada ketidakadaan daripada keberadaan, bahkan sampai airpun terkadang sangat sulit mereka dapatkan. Oleh karena itu Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Apabila pakaian itu terkena sesuatu dari darah itu, dia berkata dengan ludahnya."* Maksudnya adalah bahwa dia meludah pada bagian tersebut. *"Dan mengeroknya dengan kukunya."* Sampai bersih.

Di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa najis dapat hilang dengan segala sesuatu yang menghilangkannya. Jika kamu mau, kamu bisa katakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang terkena najis dapat suci dan bersih dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan najis tersebut." Itulah pendapat yang rajih. Karena sesungguhnya untuk menghilangkan najis tidak disyaratkan penggunaan air. Bahkan kapanpun dzat najis itu hilang, maka dia telah bersih dengan mengunakan apapun. *Wallahu a'lam.*[182]

182 Itu adalah pendapat imam Abu Hanifah *Rahimahullah*, dan itu juga pendapat kedua dalam madzhab Malik dan Ahmad *Rahimahumallah*, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*. Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/474, dan yang setelahnya.

Para ulama *Rahimahumullah* telah ber-*istidlal* tentang hal tersebut dengan banyak dalil, di antaranya:

1. Hadits-hadits yang berbicara tentang *istijmar* (cebok) dengan batu. Di dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan tentang menghilangkan najis tanpa menggunakan air.

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sepasang sandal:

فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى فِيهَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Maka apabila salah seorang kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia membalikkan sepasang sandalnya dan memperhatikannya. Jika dia melihat ada najis padanya, maka hendaknya dia menggosokkannya ke tanah, lalu hendaknya dia shalat dengan memakainya."

Mentakwil kalimat خبث dengan sesuatu yang dianggap kotor seperti riak, ingus dan yang sejenisnya adalah tidak benar, karena dua alasan:

Pertama, sesungguhnya itu semua tidak dapat dinamakan خبث.

Kedua, sesungguhnya itu semua tidak diperintahkan untuk dibersihkan ketika shalat, dan sesungguhnya dia tidak dapat membatalkannya.

3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang buntut pakaian wanita, ketika ada

seorang wanita berkata kepada Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang memanjangkan buntut pakaianku dan berjalan di tempat yang kotor." Maka Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tanah yang setelahnya dapat mensucikannya."*

4. Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*: *"Dahulu anjing-anjing kencing, datang dan pergi di dalam masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun mereka (para shahabat Radhiyallahu Anhum) tidak pernah sedikitpun menyiprati air padanya."*

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fathu*, "Abu Dawud *Rahimahullah* ber-*istidlal* dengan hadits tersebut bahwa tanah dapat menjadi suci kembali jika dia terkena najis dengan cara pengeringan. Yaitu bahwa perkataannya: "Namun mereka (para shahabat *Radhiyallahu Anhum*) tidak pernah sedikitpun menyiprati air padanya" lebih-lebih menunjukkan tentang tidak adanya penyiraman air. Jika seandainya pengeringan tidak dapat mensucikan tanah, maka tidak mungkin mereka membiarkan hal tersebut.".

5. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seekor kucing:

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"Sesungguhnya kucing-kucing itu seperti para pelayan lelaki dan para pelayan wanita yang sering bolak-balik di hadapan kalian." Meskipun biasanya kucing itu makan tikus dan tidak ada alat yang dapat membersihkan mulut-mulutnya dengan air. Akan tetapi liurnya itulah yang mensucikannya.

6. Sesungguhnya khamer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya adalah suci, secara kesepakatan. Padahal tidak ada campur tangan air dalam pensuciannya itu.

7. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

"Apabila seekor anjing minum di bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia mencucinya tujuh kali." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutlakkan kalimat الغسل (mencuci), sehingga mengaitkannya dengan air membutuhkan dalil.

8. Para ulama *Rahimahullah* yang berpendapat mensyaratkan air untuk membersihkan najis berkata, "Apabila perubahan air yang najis itu hilang dengan sendirinya, maka air itu kembali menjadi suci." Padahal perubahan tersebut tidak menggunakan air di dalamnya.

9. Sesungguhnya najis itu adalah dzat yang kotor. Kapanpun dzat itu hilang, maka hukumnyapun hilang. Sehingga dia bukanlah berupa sifat seperti hadats yang tidak dapat dihilangkan kecuali apa-apa yang telah disebutkan oleh syariat. Maklum adanya di kalangan para ulama bahwa apabila suatu hukum ditetapkan dengan sebuah *'illat* (alasan), maka hukum itu dapat hilang dengan hilangnya alasan tersebut. Hukum dengan kenajisan ditetapkan atas dasar sebuah 'illat (alasan), yaitu adanya najis. Apabila *'illat* (alasan) tersebut , yaitu najis yang ada, telah hilang, maka hukum itupun hilang.

Adapun penyebutan air di dalam beberapa hadits, maka itu tidak menunjukkan tentang kewajiban penggunaannya. Sesungguhnya dia digunakan hanya karena dia lebih cepat dapat menghilangkan najis dan lebih mudah. Menetapkan air sebagai alat pensuci atau pembersih tidak dapat menghalangi benda-benda yang lain sebagai alat pembersih.

Oleh karena itu Syaikh A-Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menghilangkan najis dengan air pada kasus-kasus tertentu, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan dengan perintah umum agar setiap najis dihilangkan dengan air.".

Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Nail Al-Authar*, "Pendapat yang

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fathu Al-Baarii* (1/412-412):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ *-Bab. Apakah Seorang Wanita Boleh Shalat Dengan Memakai Pakaian Yang Dia Gunakan Pada Waktu Haid-*".

Ada yang mengatakan, "Kesesuaian penjudulan dengan hadits bab ini adalah bahwasanya seorang wanita yang hanya memiliki satu lembar pakaian yang dia gunakan untuk haid, maka maklum adanya bahwa dia boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan-nya, akan tetapi setelah pakaian itu disucikan atau dibersihkan. Cara menggabungkan antara hadits ini dan antara hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* yang menunjukkan bahwa dia memiliki pakaian khusus untuk haid adalah: Sesungguhnya hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* dialihkan kepada peristiwa yang terjadi pada awal Islam. Sedangkan hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* dialihkan kepada peristiwa yang terjadi setelah datangnya kelapangan. Bisa juga dimungkinkan bahwa maksud perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Satu pakaian" adalah yang dikhususkan untuk haid, dan di dalam perkataannya tidak ada sesuatu yang menafikan bahwa dia memiliki pakaian lain pada masa suci, sehingga dia sama dengan hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*. Di dalam perkataannya juga tidak ada yang menunjukkan bahwa dia melaksanakan shalat dengan menggunakannya, sehingga di dalamnya tidak ada hujjah bagi orang yang membolehkan menghilangkan najis dengan selain air. Sesungguhnya darah itu dihilangkan dengan ludahnya agar bekasnya dapat hilang, dan dia tidak bermaksud mensucikannya.

Pada bab yang lalu telah disebutkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang pencuciannya setelah pengucekannya. Dia berkata, *"Kemudian dia shalat dengan menggunakannya."*

benar adalah bahwa air merupakan pokok dalam pensucian atau pembersihan. Karena Al-Qur`an dan As-Sunnah menyifatinya demikian secara mutlak tanpa adanya *taqyid*. Akan tetapi pendapat yang mewajibkan penggunaannya dan menolak pengesahan yang lainnya dibantah oleh hadits tentang menggosok sandal; mengerok, mengerik, dan menghilangkan mani dengan *idzkhirah* (sejenis tumbuhan); dan lain sebagainya. Tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan tentang pembatasan pensucian dan pembersihan najis hanya dengan air. Perintah untuk menggunakan air dalam membersihkan sebagian najis tidaklah mengharuskan penggunaannya secara mutlak.".

Sehingga itu menunjukkan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika ingin shalat dengan menggunakannya, dia mencucinya terlebih dahulu.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "قَالَتْ: بِرِيقِهَا *-Dia berkata dengan ludahnya-*". Itu termasuk di antara penyebutan perkataan tentang perbuatan.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "فَقَصَعَتْهُ *-Lalu dia mengeroknya-*". قَصَعَ artinya mengerok dan menggaruk dengan kukunya. Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan huruf *Qaf* sebagai pengganti huruf *Mim*. القَصْعُ adalah الدلك (menggosok). Di dalam riwayat yang lain milik Abu Dawud *Rahimahullah* dari jalan *'Atha`*, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* semakna dengan hadits tersebut: "ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا *-Lalu dia melihat setetes darah padanya, maka diapun mengeroknya dengan ludahnya-*".

Atas dasar itu, maka hadits bab ini dialihkan bahwa yang dimaksud adalah sedikit darah yang dapat ditoleransi. Namun cara penggabungan yang pertama lebih kuat.

Faedah: Sebagian ulama mencacati hadits tersebut dari sisi anggapan *inqitha'* dan dari sisi anggapan *idhthirab*.

Adapun *inqitha'*, maka Abu Hatim *Rahimahullah* berkata, "Mujahid *Rahimahullah* tidak pernah mendengar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*." Namun itu terbantahkan, karena di dalam kitab *Shahiih Al-Bukhari* di selain isnad tersebut tercantum pernyataan bahwa dia telah mendengar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Ali bin Al-Madini *Rahimahullah* juga telah menetapkannya, sehingga dia didahulukan daripada orang-orang yang menafikannya.

Adapun *idhthirab*, maka itu disebabkan oleh riwayat Abu Dawud *Rahimahullah* dari Muhammad bin Katsir, dari Ibrahim bin Nafi', dari Al-Hasan bin Muslim sebagai ganti Ibnu Abi Najih. Akan tetapi perbedaan itu tidaklah menyebabkan *idhthirab*, karena dimungkinkan bahwa Ibrahim bin Nafi' telah mendengarnya dari dua Syaikh (yaitu Al-Hasan bin Muslim dan Ibnu Abi Najih, Pent.). Jika tidak demikian, maka Abu Nu'aim, Syaikhnya Al-Bukhari, lebih kuat daripada Muhammad bin Katsir, Syaikhnya Abu Dawud. Bahkan Abu Nu'aim dimutaba'ahkan oleh Khallad bin Yahya, Abu Hudzaifah, dan An-Nu'man bin Abdussalam, sehingga riwayat Abu Nu'aim lebih rajih;

dan riwayat yang tidak rajih tidak dapat mempengaruhi riwayat yang rajih. *Wallahu a'lam.*".

Kesimpulannya: Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah,* bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* hendak menghilangkan dzat darah itu lalu setelah hilang dia mencucinya, adalah kemungkinan lain. Akan tetapi tidak diragukan bahwa apabila najis itu telah hilang dengan menggunakan apapun, maka bagian yang ternajisi itu telah suci. Karena najis adalah dzat yang kotor, sehingga kapanpun dia hilang dengan menggunakan apapun, maka bagian yang ternajisi telah suci.

13

بَاب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

Bab Wewangian Bagi Seorang Wanita Ketika Dia Mandi Dari Haid

٣١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

313. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Hafshah -Abu Abdillah atau Hisyam bin Hassan berkata, "Dari Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha-, dia berkata, "Dahulu kami dilarang untuk berkabung terhadap orang mati melebihi tiga hari, kecuali terhadap suami, empat bulan sepuluh hari. Kami tidak bercelak; kami tidak memakai wewangian; dan kami tidak memakai pakaian yang diwarnai kecuali pakaian burdah Yaman. Kami telah*

diberikan rukhsah ketika suci apabila salah seorang kami mandi dari haidnya untuk memakai sepotong gaharu Azhfar. Dahulu kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah."[183]

Dia Abu Abdillah berkata, "Hisyam bin Hassan meriwayatkannya dari Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[184]

[Hadits no. 313, tercantum juga pada hadits no. 1278, 1279, 5340, 5341, 5342, 5343. Tuhfah no. 18117, 18134, 18122, 18139, Pent.]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* berkata: "بَابُ الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ *-Bab. Wewangian Bagi Seorang Wanita Ketika Dia Mandi Dari Haid-*". Ada dua naskah: 1. مِنَ الْحَيْضِ. 2. مِنَ الْمَحِيضِ.[185]

Maklum adanya bahwa darah haid memiliki bau yang busuk; dan sesungguhnya apabila seorang wanita mandi dari haid, terkadang masih ada sisa-sisa bau tersebut. Sehingga yang lebih baik dan lebih afdhal adalah dia menggunakan wewangian. Akan tetapi jika dia bukan wanita yang sedang berkabung, maka dia boleh menggunakan wewangian yang dia sukai. Namun jika dia sedang berkabung -yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia masih berada dalam masa *'iddah*nya-, maka dia wajib untuk tetap ber-*ihdad* (berkabung).

Al-Ihdaad adalah seorang isteri meninggalkan segala sesuatu yang mengundang perjima'an dan meninggalkan segala sesuatu yang mengundang pandangan mata kepadanya seperti berhias, berdandan, memakai pakaian-pakaian yang indah, dan lain sebagainya. Sekarang kita sebutkan hal-hal yang harus dia tinggalkan:

1. Dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya untuk memakai pakaian yang diwarnai, kecuali pakaian rendahan. Yaitu jenis pakaian yang dianggap sebagai pakaian hina. Intinya adalah dia tidak boleh memakai pakaian yang indah. Adapun warna pakaian yang boleh dia pakai, maka hendaknya dia memakai pakaian yang dia sukai apapun warnanya; hijau, kuning, merah, ataupun coklat. Namun

183 Diriwayatkan oleh Muslim: 2/1127 (938), (66).

184 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/413. Penulis *Rahimahullah* telah mengisnadkan hadits Hisyam di dalam *Kitab Ath-Thalaaq* no. 5342. Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/176.

185 Lihat kitab *Shahiih Al-Bukhari*, cetakan Asy-Sya'ab:1/85.

apakah dia boleh memakai pakaian yang berwarna putih ketika dia sedang berkabung?

Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Dia boleh memakainya meskipun pakaian itu bagus."[186] Namun pendapat yang benar adalah bahwa dia tidak boleh memakainya jika pakaian itu indah. Kaum wanita berbeda-beda sesuai dengan perbedaan negeri. Misalnya di kalangan kita disini, di Jazirah Arabia, kaum wanita melihat bahwa pakaian yang berwarna putih adalah pakaian indah, maka dia tidak boleh memakainya. Sedangkan di sebagian negeri, kaum wanita menganggap bahwa pakaian yang berwarna putih adalah pakaian biasa, maka dia boleh memakainya.

2. Dia tidak boleh memakai perhiasan secara mutlak, baik di tangannya, di lehernya, di telinganya, di kepalanya, di kakinya, di perutnya, atau dimanapun tempatnya; dan baik perhiasan itu berupa emas maupun perak. Karena itu dianggap sebagai perhiasan dan percantikan.

 Jika ada orang yang bertanya, "Jika dia wanita yang sedang memkai gigi emas?"

 Kita katakan, "Jika seandainya dia dapat mencabutnya tanpa mendatangkan kemudharatan, maka hendaknya dia mencabutnya. Karena sebagian gigi memang sengaja-ngaja dipasangkan dan mudah untuk dicabut. Namun jika perkaranya tidak mudah, maka dia tidak diharuskan mencabutnya karena bisa jadi akan mendatangkan mudharat bagi dirinya. Akan tetapi dia harus usahakan untuk tidak nampak.

 Jika ada orang yang bertanya, "Apakah maksud perkataanmu itu bahwa dia harus tetap menampakkan kesedihan dan tidak boleh tersenyum dan tertawa?"

 Kita katakan, "Tidak, bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud adalah agar tidak ada yang nampak dari gigi emas itu kecuali memang diperlukan. Karena sebagian wanita terkadang sengaja membuka mulutnya agar gigi emasnya nampak terlihat.

 Jika kamu bertanya, "Apa pendapatmu tentang jam tangan? Apakah dia termasuk dari perhiasan atau dari pakaian keindahan?"

 Kita katakan, "Jam tangan bisa termasuk di antara kedua-duanya. Apabila jam tangan itu terbuat dari emas, maka dia termasuk di

186 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 8/142. *Al-Inshaaf*: 9/305. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 5/430.

dalam perhiasan. Namun jika dia tidak terbuat dari emas, maka dia termasuk di dalam pakaian keindahan, menurutku. Atas dasar itu, maka hendaknya dia tidak memakai jam tangan. Dia masih dapat mengetahui waktu dengan cara meletakkan jam itu di sakunya, dan itu tidak masalah.

3. Dia wajib meninggalkan seluruh alat kecantikan, baik yang ada di mata, di hidung, di pipi, di kedua bibir, di kepala, ataupun di bagian tubuh lainnya. Dia harus meninggalkan celak. Kecuali jika dia membutuhkannya, maka dia boleh bercelak dengan *shabir* pada malam hari dan harus dia hapus pada pagi harinya.

 Adapun celak yang berwarna hitam, maka tidak boleh. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya, dan sekarang dia terkena sakit mata, apakah kami boleh memakaikan celak kepadanya?" Beliau menjawab, *"Tidak."*[187]

 Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata, "Dia tidak boleh mencelaki matanya meskipun dia akan buta. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah diadukan tentang seorang wanita yang terkena sakit mata, namun beliau bersabda, *"Dia tidak boleh bercelak."*[188]

 Di antara berhias yang dilarang adalah memerahkan bibir dan make-up secara umum. Karena sesungguhnya itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung.

 Demikian juga pacar, dia tidak diperbolehkan, baik berupa *khidhab* maupun di kepala, karena dia termasuk dari jenis berhias.

 Jika ada seorang wanita bertanya, "Dia memiliki tato di punggung telapak tangannya atau di lengannya. Lalu apa yang harus dia lakukan?"

 Kita katakan, "Hukum asal tato apabila dapat dihilangkan tanpa mendatangkan mudharat dan merusak penampilan wanita tersebut, maka dia wajib dihilangkan. Adapun jika tato itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan merusak penampilannya atau mendatangkan mudharat, maka tidak wajib dihilangkan, baik bagi wanita yang berkabung maupun bagi wanita yang lainnya.

4. Tidak keluar dari rumah. Wanita berkabung tidak boleh keluar dari rumah kecuali untuk keperluan pada siang hari atau untuk darurat

187 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5336). Muslim: 2/1124 (1488).
188 Lihat kitab *Al-Muhallaa*: 10/276.

pada malam hari. Jadi dia tidak boleh keluar pada malam hari kecuali untuk darurat, sedangkan keluar pada siang hari karena darurat lebih dibolehkan lagi.

Untuk suatu keperluan pada siang hari misalnya: Ada seorang wanita tidak dapat mencari nafkah kecuali dengan keluar ke pasar membawa barang dagangannya, atau dia seorang pengajar yang tidak mungkin meninggalkan kelas dan tidak diizinkan untuk hal tersebut, atau dia seorang mahasiswi yang khawatir terlewatkan ujian hingga akhirnya gagal, atau lain sebagainya.

Untuk suatu darurat pada malam hari, para ulama *Rahimahumullah Ta'ala* berkata, "Darurat misalnya adalah ada api berkobar di dalam rumahnya, atau ada orang jahat memanjat tembok rumahnya hingga diapun melarikan diri darinya, atau rumah itu berupa bangunan kuno jika turun hujan dia khawatir menimpa dirinya."

Yang penting, keadaan darurat itu dapat diketahui.

Apakah dia boleh keluar ke halaman rumah yang dikelilingi dengan pagar atau tidak?

Jawaban: Dia boleh keluar ke halaman rumah, karena dia termasuk bagian dari rumah.

Demikian juga jika seandainya rumah itu berada di dalam kebun, maka kebun itu termasuk bagian dari rumah.

Apabila wanita itu adalah wanita Badui yang memiliki sebuah rumah, dan di sekitar rumahnya ada kandang-kandang kambing, apakah dia boleh keluar?

Jawaban: Kita katakan, "Apabila kandang-kandang itu bersambung dengan rumah, maka dia boleh keluar, karena dia termasuk bagian dari rumah. Namun jika kandang-kandang itu terpisah, maka dia tidak boleh keluar kecuali untuk suatu keperluan. Misalnya, tidak ada orang yang mengurusi kambing-kambing tersebut, atau tidak ada yang memerah susu kambing-kambing tersebut, atau lain sebagainya.

Apakah dia boleh naik ke atas atap rumahnya jika terbuka dan tidak ada apa-apanya kecuali pagar?

Jawaban: Dia boleh naik ke atap rumahnya, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan orang-orang awam bahwa wanita berkabung tidak boleh nampak terlihat di atas atap atau di halaman rumah pada malam-

malam purnama, karena bahwa bulan itu adalah manusia, maka pendapat itu tidak perlu dianggap dan tidak ada dasarnya.

Bahkan sebagian orang-orang awam berkata, "Sesungguhnya bulan itu adalah manusia. Buktinya adalah bahwa dia memiliki mata, hidung, dan mulut." Itu perkata-an yang aneh. Kita tanyakan, "Mana kedua matanya? Mana hidungnya? Dan mana mulutnya?"

Apakah wanita berkabung boleh berbicara dengan kaum lelaki?

Jawaban: Ya. Dia boleh berbicara dengan kaum lelaki. Akan tetapi Allah *Ta'ala* berfirman:

اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

"Maka janganlah kamu tunduk[189] *dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya*[190] *dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(QS. Al-Ahzaab: 32).** Jadi, dia tidak boleh tunduk dalam berbicara, dan dia berbicara hanya sesuai kebutuhan. Seperti ada seorang lelaki meminta izin bertanya tentang pemilik rumah, maka dia boleh berbicara dengannya dan mengatakan, "Fulan tidak ada." Demikian juga dengan telephone, dia boleh berbicara lewat telephone. Akan tetapi sebagaimana yang tadi kami katakan bahwa dia tidak boleh tunduk di dalam berbicara.

Apakah dia boleh memperlihatkan dirinya kepada seorang le-laki? Misalnya saudara suaminya atau paman suaminya?

Jawaban: Kita katakan, "Di kalangan orang-orang awam, apabila seorang wanita berkabung, maka tidak mungkin ada lelaki yang dapat melihatnya. Kecuali jika lelaki itu telah biasa datang kepadanya di masa hidup suaminya. Akan tetapi itu tidak ada dasarnya. Bahkan dia boleh dilihat dan berbicara dengan kaum lelaki, dan dalam hal itu dia sama seperti wanita yang tidak berkabung. Jika seandainya saudara suaminya, atau pamannya, atau yang sejenisnya datang untuk melayatnya misalnya, maka tidak apa-apa dan tidak dilarang.

189 Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

190 Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.

Apakah mertuanya, anak tirinya, atau kakek suaminya boleh datang dan melihatnya juga, karena mereka adalah mahram?

Jawaban: Apabila lelaki itu termasuk di antara mahram-mahramnya, maka tidak ada masalah.

Apakah dia harus mandi di setiap hari Jum'at?

Jawaban: Di kalangan orang-orang umum, dia harus melakukannya. Namun itu tidak ada dasarnya. Oleh karena itu mereka sering bertanya kepadaku tentang hal tersebut.

Apakah dia harus shalat selepas adzan dikumandangkan? Yaitu apakah dia harus melaksanakan shalat di awal waktunya?

Jawaban: Tidak harus. Dia boleh melaksanakan shalat seperti biasa, baik di awal waktunya, di pertengahan waktunya, maupun di akhir waktunya.

Intinya, wanita yang sedang berkabung dilarang melakukan hal-hal tertentu, sedangkan hal-hal lainnya hukumnya sama dengan wanita yang tidak berkabung.

Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* berkata: "نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ *-Dahulu kami dilarang untuk berkabung terhadap orang mati-*". Yang melarang mereka adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila seorang shahabat berkata, "Kami dilarang...", "Kami diperintahkan...", atau "Orang-orang diperintahkan..." maka dia memiliki hukum *marfu'*. Karena orang yang memerintahkan dan yang melarang para sahabat *Radhiyallahu Anhum* adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terlebih lagi jika mereka mendatangkan perkataan itu sebagai dalil, maka diartikan dan itu mesti bahwa orang yang memerintahkan dan orang yang melarang adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Aku diperintahkan..."* atau *"Kami diperintahkan..."*, maka yang memerintahkan adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ *-Dahulu kami dilarang untuk berkabung terhadap orang mati melebihi tiga hari-*". Jika kurang dari tiga hari, maka diperbolehkan bagi kaum lelaki dan kaum wanita meskipun di dalam hadits hanya disebutkan kaum wanita saja. Akan tetapi para ulama mengkiaskan kaum lelaki dalam hal tersebut. Mereka berkata, "Diperbolehkan seseorang berkabung terhadap orang yang mati kurang dari tiga hari." Itu karena jiwa-jiwa terkadang merasa sangat sedih terhadap kematian seseo-

rang, bimbang, dan tidak merasa enak untuk berhias. Maka syariat-pun memberikan rukhsah baginya untuk melakukan hal tersebut agar jiwanya merasa tenang. Karena kesedihan seseorang dapat menambah kegelisahan dan kegundahannya. Itu adalah fitrah manusia.

Sebagai contoh: Apabila anak kecil ditimpa sesuatu yang membuatnya menangis, lalu kamu membiarkannya menangis, maka setelah menangis dia akan merasa tenang dan lapang dadanya; karena dia telah meringankan penderitaan dari dirinya. Namun apabila kamu menahannya, maka dia akan tetap sedih; karena penderitaan yang di dalam dirinya belum teringankan. Jikapun dia terdiam, maka dia terdiam karena takut dipukul.

Oleh karena itu syariat membolehkan bagi seseorang, apabila ditinggal mati oleh seseorang, untuk berkabung. Kalimat "membolehkan" bukan berarti bahwa dia diperintahkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang dimana mereka menutup tokonya, tidak berhias, tidak berbicara dengan seorangpun, dan dia berkata, "Ini adalah hak si mayit atas diriku." Perbuatan itu tidak benar, dan dia tidak wajib dan tidak disyariatkan. Maksimal hukumnya hanya diperbolehkan.

Adapun seorang isteri, dia wajib berkabung selama masa *'iddah*-nya, yaitu 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam ha-dits. Kecuali jika dia dalam keadaan hamil, maka masa *'iddah*nya sampai dia melahirkan; karena berkabung mengikut dengan masa *'iddah*. Terkadang masa berkabung itu lebih dari 4 bulan 10 hari, dan terkadang kurang dari itu. Bahkan terkadang dia hanya satu jam, terkadang hanya 5 menit, dan terkadang hanya 1 menit saja.

Jika seandainya diperkirakan bahwa ada seorang isteri diceraikan pada saat suaminya sekarat maut, lalu suami itupun mati, dan di saat itu juga si isteri melahirkan, maka di saat itu juga masa *'iddah*-nya selesai dan masa berkabungnya juga selesai lantaran keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." **(QS. Ath-Thalaaq: 4).**

Keumuman ayat di atas lebih didahulukan ketimbang firman Allah *Ta'ala*:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." **(QS. Al-Baqarah: 234)**

Dalil pendahuluannya adalah hadits Subai'ah Al-Aslamiyyah[191] *Radhiyallahu Anha,* bahwasanya dia melahirkan setelah beberapa malam kematian suaminya, lalu diapun berhias -yaitu tidak lagi berkabung- menyiapkan diri untuk para pelamar. Lalu Abu As-Sanabil bin Ba'kak *Radhiyallahu Anhu*[192] melihatnya dan berkata kepadanya, "Kamu tidak boleh menikah sampai kamu melewati 4 bulan 10 hari." Berdasarkan keumuman ayat:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." **(QS. Al-Baqarah: 234)**; dan berdasarkan kaedah: "Sesungguhnya apabila ada dua nash saling bertentangan dari satu sisi, dan salah satunya lebih umum daripada yang lainnya dari satu sisi, maka yang diambil dari keduanya adalah yang lebih dekat kepada kehati-hatian." Sehingga wanita itupun harus ber*'iddah* dengan waktu yang lebih lama, baik 4 bulan 10 hari maupun sampai melahirkan kandungannya, sebagaimana yang dianut oleh Ali[193] dan Abdullah

191 Subai'ah bintu Al-Harits Al-Aslamiyyah *Radhiyallahu Anha,* isteri Sa'ad bin Khaulah, yang dijemput ajalnya di kota Mekah. Para ulama fikih dari kota Madinah dan dari kota Kufah meriwayatkan darinya. Lihat kitab *Al-Ishaabah* karya Ibnu Hajar: 7/690. *Thabaqaat Al-Muhadditsiin*: 1/30.

192 Abu As-Sanabil bin Ba'kak bin Al-Harits bin 'Amilah bin As-Sabbaq bin Abdiddaar Al-'Abdari Al-Qurasyi *Radhiyallahu Anhu*. Dia tinggal di kota Kufah, lalu menetap di kota Mekah sampai meninggal dunia. Dia termasuk di antara orang-orang yang masuk Islam pada *Fathu Mekah*. Lihat kitab *Al-Ishaabah* karya Ibnu Hajar: 7/190.

193 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam kitab *Tafsir*nya: (285/143). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*nya: 3/ 554. Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*nya no. 1516. Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubraa*: 7/430.
Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mughnii* (11/227), "Diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dari jalan yang terputus."

bin Abbas[194] *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi bisa jadi hadits tersebut belum sampai kepada mereka berdua.[195]

Yang penting sekarang, bahwasanya Subai'ah *Radhiyallahu Anha* mengencangkan ikatan pakaiannya dan berjalan menuju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu diapun berkata, "Wahai Rasulullah, perkaranya adalah demikian dan demikian..." Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Abu As-Sanabil telah berbicara dusta."*[196] Lalu beliaupun memberikan rukhsah kepadanya untuk menikah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"Abu As-Sanabil telah berbicara dusta."* Bisa jadi ada orang menyangka bahwa sabda beliau itu bermakna celaan dan pencacatan bagi Abu As-Sanabil *Radhiyallahu Anhu*, padahal tidak demikian. Karena berkata dusta dapat terjadi pada hal yang menyelisihi kenyataan meskipun dengan ketidaksengajaan; dan Abu As-Sanabil *Radhiyallahu Anhu* disini berkata menyelisihi kenyataan -yaitu tentang hukum syariat-, akan tetapi tidak sengaja melakukannya, sehingga dia tidak layak dicela.[197]

Kesimpulannya: Hadits tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang wanita telah melahirkan kandungannya, maka masa *'iddah*nya telah selesai meskipun hanya sebentar saja.

194 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4909). Muslim (1485), (57).

195 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mughnii* (11/227), "Para ulama juga berijma' bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, maka masa *'iddah*nya adalah sampai melahirkan kandungannya, kecuali Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*..."
Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* merujuk kepada pendapat sekelompok ulama ketika hadits Subai'ah *Radhiyallahu Anha* sampai kepadanya.

196 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan (3991). Muslim meriwayatkan-nya (1484), (56).

197 Jadi, maksud sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Abu As-Sanabil telah berbicara dusta" adalah dia telah berkata salah dan keliru. Abu As-Sanabil *Radhiyallahu Anhu* tidak bermaksud menyengaja berdusta yang dia adalah lawan dari kejujuran. Itu disebabkan beberapa hal:
1. Karena sesungguhnya dusta hanya terjadi pada kabar-kabar berita. Sedangkan Abu As-Sanabil *Radhiyallahu Anhu* bukanlah orang yang memberikan berita, melainkan dia berijtihad; dan ijtihad tidak dapat dimasuki kedustaan, melainkan hanya dimasuki kesalahan.
2. Karena Abu As-Sanabil *Radhiyallahu Anhu* adalah salah seorang shahabat, dan tidak mungkin dia berdusta tentang sedikitpun dari kabar-kabar berita dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakannya kedustaan, karena dia serupa dengannya lantaran bertentangan dengan kebenaran, sebagaimana kedustaan lawan dari kejujuran. Orang-orang Arab meletakkan kedustaan pada tempat kesalahan. Dimana mereka berkata, "Pendengaranku dan penglihatanku telah berdusta." Yaitu meleset dan tidak tepat kepada apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar.

Apakah yang dianggap dalam permulaan masa *'iddah* dari sejak kematian suaminya atau dari sejak dia mengetahui kematian suaminya?

Jawaban: Yang dianggap adalah kematian suaminya. Atas dasar itu, jika seandainya dia tidak mengetahui kematian suaminya kecuali setelah berlalu 4 bulan, maka masa berkabung dan masa *'iddah*nya adalah 10 hari; karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." **(QS. Al-Baqarah: 234)**. Itu terhitung sejak kematian si suami.

Jika demikian, yang dianggap adalah kematian suami, dan bukan pengetahuan si isteri.

Hal itupun dikatakan berkenaan tentang talak. Jika seandainya seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya, namun dia tidak mengabarkannya kecuali setelah masa *'iddah*nya berakhir, maka masa *'iddah* itupun selesai.

Selanjutnya Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* berkata: "وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ *-Kami telah diberikan rukhsah ketika suci apabila salah seorang kami mandi dari haidnya untuk memakai sepotong gaharu Azhfar-*". Itu dikecualikan dari pelarangan wewangian. Jadi, seorang wanita yang berkabung apabila dia telah suci dari haidnya, dia boleh memakai wewangian itu (yaitu gaharu Azhfar), karena wewangian tersebut lebih sedikit bau harumnya ketimbang wewangian yang lain dari satu sisi; dan diapun dapat menghilangkan gangguan yang berasal dari bau darah haid, sehingga itupun dirukhsahkan untuknya. Karena pemakaian wewangian tersebut bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menghilangkan gangguan.

Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* berkata: "وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ *-Dahulu kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah-*". Yang melarang mereka adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya dia berkata:

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

"Kami dilarang untuk mengiringi jenazah namun tidak diharuskan kepada kami."[198]

Para ulama pun berbeda pendapat, apakah perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا -*Namun tidak diharuskan kepada kami-*" adalah sangkaan darinya bahwa larangan itu bukan keharusan, dan sesungguhnya beliau tidak bermaksud melarang, sehingga larangan itu untuk pemakruhan; dan sesungguhnya Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* memahami hal tersebut dari konteks Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan larangannya? Itu adalah madzhab ulama Hanabilah *Rahimahumullah*. Menurut mereka, sesungguhnya wanita dimakruhkan untuk menziarahi kuburan. Jika dia menziarahinya, maka dia tidak berdosa.[199]

Pendapat yang shahih adalah bahwa menziarahi kuburan bagi seorang wanita hukumnya haram, bahkan dia termasuk dari dosa-dosa besar;[200] karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat kaum wa-

198 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1278). Muslim: 2/646 (938), (35).

199 Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas pengikut Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dan sebagian pengikut Abu Hanifah *Rahimahullah*. Lihat kitab *Al-Mughnii*: 3/532. *Al-Mubdi'*: 2/284. *Manaar As-Sabiil*: 2/173-174. *Al-Kaafii*: 1/275. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 2/150. *I'aanah Ath-Thaalibiin*: 2/142. *Al-Ajzaa` Al-Hadiitsiyyah* karya Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid *Rahimahullah*: 111.

200 Itu adalah madzhab sebagian pengikut Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah *Rahimahumullah*. Pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas ahli hadits; dan itupun riwayat ketiga dari imam Ahmad *Rahimahullah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-'Allamah Ali bin Sulaiman Al-Mardawi di dalam kitabnya *Al-Inshaaf Fii Ma'rifah Ar-Raajih Min Al-Khilaaf 'Alaa Madzhab Al-Imaam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah*. Dia berkata, "Dan diriwayatkan darinya, yaitu dari imam Ahmad *Rahimahullah*, riwayat yang ketiga: Haram. Sebagaimana jika dia mengetahui bahwa akan terjadi perkara haram dari dirinya." Itu disebutkan oleh Al-Majdu *Rahimahullah*, dan sebagian pengikut madzhab memilih riwayat tersebut; dan Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* meriwayatkannya sebagai wacana pendapat.".
Dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim, An-Nawawi di dalam kitab *Majmuu'*nya, Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah*, dan kebanyakan pada imam.
Lihat kitab *Al-Inshaaf*: 2/562. *Al-Muhadzdzab*: 1/139. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 24/343. *Haasyiyah Ibni Al-Qayyim*: 9/44. *Al-Majmuu'*: 5/275. *Al-Ajzaa` Al-Hadiitsiyyah*: 111.
Ada pendapat ketiga dalam permasalahan tersebut, yaitu diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menziarahi kuburan tanpa dimakruhkan. Itu dianut oleh mayoritas pengikut Abu Hanifah dan Malik *Rahimahumallah*; dan itupun riwayat yang lain dari imam Ahmad *Rahimahullah*. Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 24/343. *Al-Ajzaa` Al-Hadiitsiyyah*: 111.

nita yang menziarahi kuburan.[201]

Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا -*Namun tidak diharuskan kepada kami-*". Itu hanyalah sangkaannya saja, dan tidak dapat dianggap. Akan tetapi yang dianggap adalah perkara yang ditunjukkan oleh larangan itu, yaitu pengharaman.[202]

Jika ada orang yang bertanya, "Lalu apa yang kalian katakan terhadap hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika dia kehilangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam. Lalu dia keluar mengikutinya, ternyata beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di dalam Al-Baqi' sedang mengucapkan salam kepada penduduk (kubur) Al-Baqi'. Kemudian ketika beliau selesai, Aisyah *Radhiyallahu Anha* pergi bergegas di depannya hingga sampai ke rumah sebelum beliau. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai ke rumah, beliau mendapatkannya sedang terengah-engah nafasnya, maka beliaupun bertanya kepadanya, "Ada apa kamu?" Lalu Aisyah *Radhiyallahu Anha* pun mengabarkan kepada beliau bahwa ketika dia kehilangan beliau, dia langsung merasa cemburu, sampai-sampai diapun keluar untuk melihat kemana beliau pergi. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "*Apakah kamu takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya*

201 Diriwayatkan oleh Ahmad: 1/229, 287, 324, 337 no. 2030, 2603, 2984, 3118. Abu Dawud no. 3236. At-Tirmidzi no. 320. An-Nasa`i no. 2043. Dihasankan oleh At-Tirmidzi *Rahimahullah*. Dishahihkan oleh Ahmad Syakir *Rahimahullah* di dalam *ta'liq*nya terhadap At-Tirmidzi. Dia berkata di dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaaj*: 2/32, "Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan *Rahimahullah*."

202 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmuu' Al-Fataawaa* (24/355), "Adapun perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا -*Namun tidak diharuskan kepada kami-*" bisa jadi maksudnya adalah bahwa beliau tidak menegaskan larangan tersebut, sehingga itu tetap menunjukkan pengharaman; dan bisa jadi dia menyangka bahwa itu bukan larangan untuk mengharamkan. Namun yang dijadikan hujjah adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan perasangka orang lain.".
Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata di dalam kitabnya, *Haasyiyah 'Alaa Sunan Abii Dawuud* (9/45), "Adapun perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*, maka dia hujjah untuk pelarangan. Dan perkataannya: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا -*Namun tidak diharuskan kepada kami-*" sesungguhnya yang dia nafikan adalah sifat larangan, yaitu larangan yang ditegaskan dengan keharusan, dan itu bukanlah syarat dalam ketentuan pengharaman, bahkan sekedar larangan cukup untuk menunjukkan pengharaman. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka, maka merekapun berhenti melakukannya karena ketaatan mereka terhadap Allah *Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga tidak membutuhkan penegasan terhadap mereka. Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* juga tidak menyaksikan pelarangan tersebut. Banyak hadits-hadits yang menunjukkan tentang pelaknatan kaum wanita penziarah kuburan dengan penegasan, sehingga hadits-hadits itu menetapkan penegasan keharusan, maka wajib didahu-lukan.".

berbuat zhalim kepadamu?" Kemudian Aisyah *Radhiyallahu Anha* bertanya kepada beliau tentang apa yang semestinya dia ucapkan ketika menziarahi kuburan? Beliau menjawab, "Ucapkanlah olehmu: *"As-Salaamu 'Alaikum Daara Qaumin Mu`miniin..."* dst.[203]

Para ulama *Rahimahumullah* menggunakan hadits itu sebagai dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seorang wanita menziarahi kuburan. Akan tetapi yang benar adalah: Jika seandainya hadits tersebut selamat dari sesuatu yang bertentangan, maka zhahirnya menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Akan tetapi disana ada beberapa hadits yang bertentangan dengan hadits tersebut, yaitu pelaknatan terhadap kaum wanita yang menziarahi kuburan; begitu juga hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* di atas, dan dia tercantum di dalam kitab *Shahiih Al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.

Namun kita dapat menggabungkan antara hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* dan antara hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*: Sesungguhnya apabila seorang wanita melewati pekuburan tanpa dia sengaja keluar untuk menziarahinya, maka tidak apa-apa mengucapkan salam kepada para penghuni pekuburan itu. Adapun jika dia keluar dari rumahnya sengaja untuk menziarahi kuburan itu, maka itu dilarang. Dengan demikian dalil-dalil itupun dapat digabungkan, dan perbedaannya jelas. Karena jika seandainya wanita itu keluar untuk memenuhi kebutuhannya, lalu dia melewati pekuburan dan mengucapkan salam kepada mereka, maka yang menyebabkan dia melakukan hal itu bukanlah ziarah kubur, melainkan tujuan yang karenanya dia keluar rumah yaitu memenuhi kebutuhannya. Jadi berbeda antara sengaja berziarah kubur dan tidak sengaja.

Jika ada yang bertanya, "Bisakah kita katakan bahwa larangan tersebut hanya dikhususkan untuk wanita yang sering melakukan ziarah kubur?"

Jawaban: Sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* telah menjawab pertanyaan tersebut di dalam kitab *Al-Fataawaa*[204], dimana dia menyebutkan delapan alasan atau lebih bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita -meskipun hanya sekali- hukumnya haram. Dia berkata, "Sesungguhnya di dalam hadits disebutkan lafazh *"زائرات -Yang berziarah-"* dan lafazh *"زوّارات -Yang selalu berziarah-"*[205],

203 Diriwayatkan oleh Muslim (974), (103).

204 Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 24/343-356.

205 Syaikh Bakar Abu Zaid *Rahimahullah* merajihkan di dalam kitab *Al-Ajzaa` Al-*

maka kita mengambil lafazh "زائرات -*Yang berziarah-*" karena itu lebih hati-hati. Karena wazan فَعّال datang hanya untuk menisbatkan, bukan untuk *mubalaghah*,[206] sama seperti firman Allah *Ta'ala*:

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambaNya." **(QS. Fushshilat: 4)**. Yang dinafikan disini adalah kezhaliman, bukan *mubalaghah* dalam kezhaliman.

Hadiitsiyyah: 119, bahwa huruf *Zai* pada lafazh "زُوّارات -*Yang selalu berziarah-*"di-*dhamah*kan, bukan di-*fathah*kan. Dia mengikuti Al-Jalal Al-Mahalli *Rahimahullah* di dalam kitab *Syarh Al-Minhaaj* dan As-Suyuthi *Rahimahullah;* dan itupun ditetapkan oleh As-sindi, Al-Munawi, dan penulis kitab *Tanqiih Ar-Ruwaah Syarh Al-Misykaah*.

206 Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata di dalam Alfiyahnya, pada *Bab. I'maal Isim Al-Faa'il*, bait no. 432:

فَعّالٌ أوْ مِفْعَالٌ أوْ فَعُوْلٌ فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ

Dia *Rahimahullah* juga berkata di dalam *Bab. An-Nasab*, bait no. 879:

وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبٍ أغْنَى عَنِ الّيَا فَقُبِلْ

Sehingga makna dari زوارات القبور adalah wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Lihat kitab *Al-Ajzaa` Al-Hadiitsiyyah* karya Syaikh Bakar Abu Zaid *Rahimahullah*: 119-120.

14

بَاب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ, وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً[207] مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

Bab Seorang Wanita Menggosok Dirinya Apabila Dia Suci Dari Haid; dan Bagaimana Dia Mandi dan Menggunakan Sepotong Kapas Atau Kain Wol Yang Diolesi Minyak Misik Lalu Membersihkan Sisa Darah Dengannya

٣١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي؟! فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

314. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur bin Shafiyyah, dari ibunya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang cara mandi dari haid. Maka beliaupun memerintahkannya bagaimana dia mandi seraya bersabda, "Ambillah sepotong kapas atau kain wol yang diolesi minyak misik, lalu bersucilah kamu dengannya." Dia (wanita itu)*

207 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/415), "Perkataannya: "فِرْصَةً", dengan meng-*kasrah*kan huruf *Fa`*. Yaitu sepotong kain wol atau kapas, atau sepotong kulit yang dilapisi kain wol.".

bertanya, "Bagaimana cara aku bersuci?" Beliau menjawab, "Bersucilah kamu dengannya?" Dia (wanita itu) bertanya lagi, "Bagaimana?" Beliau menjawab, "Subhaanallaah, bersucilah!" Maka akupun menariknya ke hadapanku lalu aku berkata, "Bersihkanlah sisa darah itu dengannya."[208]

[Hadits no. 314, tercantum juga pada hadits no. 315, 7357. Tuhfah no. 17859 -1/86, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Anjuran menggosok. Yaitu menggosok tempat-tempat darah haid, bau busuk, dan bau tidak sedap, tidak secara mutlak. Akan tetapi, meskipun demikian para ulama *Rahimahumullah* berkata[209], "Sesungguhnya disunnahkan bagi orang yang mandi untuk menggosok-gosok hingga dia yakin bahwa air telah sampai ke seluruh kulitnya. Karena apabila dia tidak melakukannya, bisa jadi air itu melewati bagian-bagian kulit tanpa dia sadari."

 Al-Qahthani *Rahimahullah* telah mengisyaratkan hal tersebut di dalam *Nuniyyah* karyanya yang masyhur, dia berkata

 Mandi hukumnya fardhu dan menggosok hukumnya sunnah...

 Namun di dalam madzhab Malik kedua-duanya adalah fardhu...[210]

 Yaitu mandi dan menggosok.

- Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang menyebutkan perkataan secara global, baik karena malu untuk memperinci, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling besar rasa malunya ketimbang para gadis di rumahnya,[211] maupun karena hal lainnya. Buktinya adalah bahwa wanita tersebut mengulang-ulang pertanyaannya kepada beliau, namun beliau tetap menjawab, *"Bersucilah kamu."* Sampai-sampai ketika wanita itu terus mengulang pertanyaannya kepada beliau, beliau bersabda, *"Subhaanallaah..."* Yaitu aku heran kenapa wanita ini belum paham apa yang aku katakan, padahal hal itu sering menimpa kaum wanita, maka mestinya dia dapat memahaminya.

208 Diriwayatkan oleh Muslim (332), (60).
209 Lihat kitab *Al-Furuu'*: 1/175. *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/80.
210 *Nuuniyyah Al-Qahthaani Rahimahullah.*
211 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6119). Muslim (2320), (67).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Maka akupun menariknya ke hadapanku."* Yaitu Aisyah *Radhiyallahu Anha* menarik wanita itu ke hadapannya.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Bersihkanlah sisa darah itu dengannya."* Yaitu dengan *Firshah* tersebut. *Firshah* adalah sepotong kain, sepotong kapas, atau yang sejenisnya. Dimana wanita itu mengoleskan minyak misik padanya dan membersihkan sisa-sisa darah dengannya.

15

بَابُ غَسْلِ الْمَحِيضِ

Bab Mencuci Darah Haid

٣١٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا. فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

315. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah memberitahukan kepada kami, dari ibunya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ada seorang wanita dari kalangan kaum Anshar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bagaimanakah aku mandi dari haid?" Beliau menjawab, "Ambillah sepotong kapas atau kain wol yang diolesi minyak misik, lalu berwudhulah tiga kali." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa malu, maka beliaupun memalingkan wajahnya atau bersabda, "Berwudhulah dengannya." Maka akupun mengambilnya dan menariknya, lalu aku kabarkan kepadanya tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[212]

[Hadits no. 315, tercantum juga pada hadits no. 314, 7357. Tuhfah no. 17859, Pent.]

212 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/261 (332), (60).

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "باب غَسْلِ الْمَحِيضِ -*Bab. Mencuci Darah Haid*-". Dengan mem-*fathah*kan huruf *Ghain*. Al-'Aini *Rahi-mahullah* berkata di dalam kitab *'Umdah Al-Qaarii* (3/287), "Ada yang mengatakan, "Penjudulan untuk mencuci darah haid, padahal hadits itu tidak menunjukkan penjudulan tersebut, maka tidak ada kesesuaian. Aku katakan, "Jika lafazh الغَسْل di dalam penjudulan dengan mem-*fathah*kan huruf *Ghain*, dan kalimat الْمَحِيض adalah *isim makaan*, maka maknanya jelas. Namun jika lafazh الغُسْل dengan men-*dhamah*kan huruf *Ghain*, dan kalimat الْمَحِيض adalah *mashdar*, maka *idhafah* itu semakna dengan huruf *Lam Al-Ikhtishashiyyah*. Oleh karena itu dia menyebutkan secara khusus tentang mandi tersebut dan segala sesuatu yang membedakannya dengan mandi-mandi yang lain." Selesai.

Namun mem-*fathah*kan huruf *Ghain* adalah lebih tepat.

Itulah hadits yang pertama. Akan tetapi dia dengan bentuk yang lain dan lafazh yang berbeda.

16

بَاب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

Bab Seorang Wanita Bersisir Ketika Dia Mandi Dari Haid

٣١٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ. فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ

316. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku pernah berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu haji Wada'; dan aku termasuk di antara orang-orang yang bertamattu'." Sedangkan beliau belum menuntun hewan hadyu. Lalu dia (Aisyah) mengaku bahwa dia mengalami haid dam tidak suci sampai masuk malam Arafah, maka diapun berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah malam Arafah, dan sesungguhnya aku sedang bertamattu' dengan umrah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Lepaslah ikatan rambut kepalamu, bersisirlah, dan*

berhentilah dari umrahmu." Maka akupun melakukannya. Ketika aku telah menyelasaikan haji, beliau memerintahkan kepada Abdurrahman pada malam Al-Hashbah[213] *untuk mengumrahkanku dari At-Tan'im, yaitu tempat umrah yang aku mulai."*[214]

[Hadits no. 316, tercantum juga pada hadits no. 294, 305, 317, 319, 328, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786. Tuhfah no. 16404, Pent.]

Syarah Hadits

Syahidnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ -*Lepaslah ikatan rambut kepalamu, bersisirlah, dan berhentilah dari umrahmu-*".

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Maka akupun melakukannya."* Itu menunjukkan bahwa seorang wanita harus bersisir ketika dia mandi haid.

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk mengurai rambut kepalanya. Itu suatu keharusan dalam menyisir rambut. Oleh karena itu disunnahkan bagi seorang wanita apabila telah suci dari haid untuk mengurai rambut kepalanya dan menyisirkannya. Akan tetapi itu tidak diwajibkan. Sesungguhnya yang diwajibkan hanyalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan akar-akarnya. Namun apabila rambutnya teranyam, maka dia harus menggerakkannya dengan tangannya hingga air itu sampai ke bagian dalam rambutnya, dan dia tidak perlu mengurainya. Namun jika dia menguraikannya dan menyisirkannya, maka itu lebih utama.

213 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/417), "Kalimat الْحَصْبَة لَيْلَةَ dengan mem-*fathah* huruf *Ha`*, men-*sukun*kan huruf *Shad*, lalu huruf *Ba`*. Dia adalah malam yang padanya mereka bersinggah di Al-Muhashshab. Yaitu sebuah lokasi yang mereka singgahi setelah nafar dari Mina di luar kota Mekah.".

214 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (113)

17

بَاب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

Bab Seorang Wanita Melepaskan Ikatan Rambutnya Ketika Mandi Haid

٣١٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ. فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ: هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَوْمٌ، وَلَا صَدَقَةٌ

317 *'Ubaid bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Kami keluar (bersafar) sambil menyambut hilal bulan Dzu Al-Hijjah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Barangsiapa yang ingin berihram dengan umrah, maka hendaknya dia berihram; karena sesungguhnya jika seandainya aku belum menghadiahkan hewan hadyu,*

maka pastilah aku berihram dengan umrah." Maka sebagian mereka (para shahabat) berihram dengan umrah; dan sebagain mereka berihram dengan haji. Sedangkan aku termasuk di antara orang-orang yang berihram dengan umrah. Lalu hari Arafah menyambutku sedang aku dalam keadaan haid. Maka akupun mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Tinggalkanlah umrahmu, lepaskanlah ikatan rambut kepalamu dan bersisirlah, lalu berihramlah dengan haji." Maka akupun melakukannya. Sampai ketika tiba malam Al-Hashbah, beliau mengutus saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma bersamaku, lalu aku keluar menuju At-Tan'im. Maka akupun berihram dengan umrah di tempat umrahku." Hisyam berkata, "Tidak wajib suatu apapun lantaran hal tersebut hewan hadyu, puasa, dan shadaqah."[215]

[Hadits no. 317, tercantum juga pada hadits no. 294, 305, 316, 319, 328, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229. Tuhfah no. 16828 -1/87, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Hisyam *Rahimahullah*: "وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ -*Tidak wajib suatu apapun lantaran hal tersebut-*". Yaitu lantaran memasukkan haji kepada umrah.

Perkataan Hisyam *Rahimahullah*: "هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ -*Hewan hadyu, puasa, dan shadaqah-*". Maksudnya adalah hewan *hadyu* tambahan atas hewan *hadyu* haji *qiran*, karena pada haji *qiran* ada keharusan untuk menghadiahkan hewan *hadyu* menurut pendapat *Jumhur* ulama.

Dimungkinkan juga bahwa dia menafikan hewan *hadyu* secara mutlak, sehingga orang yang haji *qiran* tidak wajib menghadiahkan hewan hadyu. Pendapat itu dikatakan oleh sebagian ulama;[216] karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* hanya mewajibkan hewan *hadyu* kepada orang yang haji *tamattu'*. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ

215 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (115)

216 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 3/175. *Al-Muharrar Fii Al-Fiqh*: 1/235. *Al-Inshaaf karya Al-Mardawi*: 3/439. *Al-Muhadzdzab*: 1/202. *Al-Majmuu'*: 7/137. *Haasyiyah Ibni 'Aabidiin*: 2/515. *Al-Mabsuuth*: 4/25-26. *At-Tamhiid*: 8/355.

أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ

"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna." **(QS. Al-Baqarah: 196).** Itu karena orang yang haji *tamattu'* mendapatkan kesenangan dengan apa yang Allah *Ta'ala* halalkan untuknya di antara umrah dan haji, kesenangan tersebut mengharuskan kepadanya untuk bersyukur kepada Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu mereka berkata, "Sesungguhnya hewan *dam* haji *tamattu'* adalah hewan *dam* rasa syukur."

Adapun orang yang haji *qiran*, dia tidak mendapatkan kesenangan tersebut. Maksimalnya adalah bahwa dia mendapatkan keringanan dengan menggugurkan salah satu safar. Karena jika seandainya dia ingin melaksanakan umrah secara tersendiri dan haji secara tersendiri, maka dia harus melakukan dua kali safar.[217]

217 Al-Mardawi *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Inshaaf* (3/439), "Adapun orang yang haji *qiran*, maka dia wajib membayar *dam*. Itulah madzhab Ahmad yang dinyatakan olehnya. Bakar bin Muhammad *Rahimahullah* menukil, "Dia wajib menghadiahkan hewan *hadyu*, namun dia tidak sama dengan orang yang haji *tamattu'*. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mewajibkan hewan *hadyu* kepada orang yang haji *tamattu'* di dalam kitab-Nya. Sedangkan orang yang haji *qiran*, diriwayatkan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada anak kecil, "Sembelihlah olehmu seekor kambing." Ibnu Musyaisy *Rahimahullah* bertanya kepadanya, "Apakah orang yang haji *qiran* benar-benar wajib atasnya untuk membayar *dam*?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin benar-benar diwajibkan atas dirinya?! Sesungguhnya dia diwajibkan lantaran mereka menyamakannya dengan orang yang haji *tamattu'*." Dia berkata di dalam kitab *Al-Furuu'*, "Sehingga sunnah yang nampak secara riwayat adalah tidak wajib membayar *dam*." Selesai. Ibnu Hazm *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muhallaa* (7/119), "Orang yang haji *qiran* tidak wajib menghadiahkan hewan *hadyu*, baik dia berasal dari kota Mekah maupun bukan dari kota Mekah. Kecuali hewan hadyu yang sudah bersamanya ketika dia berihram.".

18

بَاب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

Bab Daging Berbentuk dan Daging Tidak Berbentuk

٣١٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يقول: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

318. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Bakar, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan rahim kepada satu malaikat, dia berkata, "Wahai Rabbku, setetes air mani; wahai Rabbku, segumpal darah; wahai Rabbku, sekerat daging." Apabila Dia (Allah) hendak menyelesaikan penciptaannya, dia (malaikat) itu berkata, "Apakah lelaki atau wanita? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezeki dan ajalnya?" Maka itupun dicacatkan di dalam perut ibunya."*[218]

[Hadits no. 318, tercantum juga pada hadits no. 3333, 6595. Tuhfah no. 1080, Pent.]

218 Diriwayatkan oleh Muslim (2646), (5)

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "باب مُخَلَّقَة وَغَيْر مُخَلَّقَة -*Bab. Daging Berbentuk dan Daging Tidak Berbentuk-*". Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada firman Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*:

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

"Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna." **(QS. Al-Hajj: 5)**. Itu karena kandungan yang berada di dalam perut si Ibu tahapannya adalah: (1.) 40 hari dalam bentuk *nuthfah* (setetes mani), yaitu tetap dalam bentuknya semula. Tetapi dia berubah sedikit demi sedikit, sampai ketika dia telah genap 40 hari, dia berubah menjadi (2.) *'Alaqah*, dan *'Alaqah* adalah segumpal darah.

Zhahirnya adalah *-wallahu a'lam-* bahwa dia tidak berubah dari *nuthfah* (setetes mani) menjadi *'alaqah* (segumpal daging) ketika genap hitungan 40 hari secara sekaligus, melainkan dia berubah sedikit demi sedikit. Dimana apabila dia telah genap 40 hari, maka diapun berubah menjadi segumpal darah *'alaqah*.

Kemudian dia menjadi *'alaqah* (segumpal darah) selama 40 hari yang setelahnya dia berubah menjadi *mudhghah*, yaitu segumpal daging seukuran makanan yang dapat dikunyah oleh seseorang di dalam mulutnya; dan *mudhghah* (segumpal daging) tersebut menjadi sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Maksudnya adalah apabila dia telah genap 80 hari, maka dia berubah menjadi *mudhghah* (segumpal daging). Terkadang *mudhghah* (segumpal daging) itu disempurnakan penciptaannya dan terkadang tidak disempurnakan penciptaannya. Apabila dia belum disempurnakan penciptaannya, maka kamu akan lihat dan saksikan padanya terdapat seperti serabut-serabut benang wol sebagai tanda bahwa itu adalah tulang misalnya, dan itu jari misalnya, tanpa dapat dibedakan.

Lalu apabila dia dapat dibedakan dan tangannya telah terpisah dari bagian tubuh yang lain, demikian juga kakinya dan kepalanya, maka ketika itu dia menjadi *mudhghah* (segumpal daging) yang telah sempurna penciptaannya; dan tidak mungkin dia menjadi *mudhghah* (segumpal daging) yang sempurna penciptaannya sebelum 40 hari. Kebanyakannya bahwa penciptaan janin tidak nampak jelas kecuali jika telah sempurna 3 bulan, yaitu 90 hari.

Sehingga itupun menghasilkan bahwa apabila dia telah menjadi *mudhghah* (segumpal daging) yang belum sempurna penciptaannya, lalu jika dia gugur maka darah yang ikut keluar bersamanya tidak memiliki hukum darah nifas, sehingga wanita itu tidak perlu menganggapnya, dia tetap melaksanakan shalat dan puasa. Oleh karena itu, di antara syarat darah untuk dianggap sebagai nifas adalah kandungan yang gugur itu telah nampak jelas padanya bentuk manusia.

Permasalahan: Jika seandainya janin yang telah sempurna penciptaannya gugur, maka dia tidak perlu dimandikan, tidak dikafankan, tidak dishalatkan, tidak diberikan nama, dan tidak diakikahkan. Melainkan dia boleh dikubur dimanapun tempatnya, sebagaimana kuku dan rambut dikubur; karena dia belum ditiupkan ruhnya kecuali jika telah genap 4 bulan. Setelah genap 4 bulan, maka akan ditiupkan ruh padanya dan dia akan menjadi manusia.

Sehingga, apabila janin itu gugur setelah ditiupkan ruh padanya, maka dia diperlakukan seperti layaknya bayi yang keluar setelah genap usia kandungannya. Dia dimandikan, dikafankan, dishalatkan, diberikan nama, diakikahkan, dan dikatakan, "Sesungguhnya dia adalah seorang manusia yang akan dibangkitkan para hari Kiamat dengan ruh."

Jadi, apabila kandungan itu telah sampai usia 4 bulan, lalu setelah itu gugur, maka hukumnya sama dengan hukum kandungan yang gugur setelah genap usia kandungannya. Akan tetapi dia berbeda pada permasalahan warisan. Karena sesungguhnya bisa jadi dia gugur tanpa mengeluarkan teriakan, padahal dia dapat diberikan warisan jika lahir mengeluarkan teriakan, sebagaimana yang akan dijelaskan insya Allah.

Selanjutnya Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan tentang hal tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Allah *Ta'ala* telah menyerahkan urusan janin kepada satu malaikat yang mengatakan, "يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ -*Wahai Rabbku, setetes air mani; wahai Rabbku, segumpal darah; wahai Rabbku, segumpal daging-*". Setiapkali janin itu berubah bentuk, malaikat itu mengatakan hal tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ - *Apabila Allah hendak menyelesaikan penciptaannya-*". Yaitu menyempurnakannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "قَالَ:-*Dia berkata-*". Yaitu malaikat tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ -*Apakah lelaki atau wanita? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezeki dan ajalnya?" Maka itupun dicacatkan di dalam perut ibunya-*".

Di dalam sabda tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya janin itu akan dituliskan di dalam perut ibunya: Amalannya, apakah dia sengsara atau bahagia? Lelaki atau wanita?

Lelaki atau wanita mungkin dapat diketahui sebelum janin itu keluar, karena malaikat tersebut tahu maka diapun berkata kepadanya, "Lelaki atau wanita?"

Sekarang dengan peralatan modern orang-orang dapat mengetahui bahwa janin itu lelaki atau wanita.

Jika kamu bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang dapat mengaku-ngaku tentang hal tersebut, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

"Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)." **(QS. Al-An'aam: 59)**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan kunci-kunci semua yang ghaib dengan firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[219]. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." **(QS. Luqman: 34)**[220]

Kita katakan, "Tidak ada pertentangan. Karena pengetahuan tentang apa yang ada di dalam rahim mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Maklum adanya bahwa orang-orang tidak dapat mengetahui apakah janin itu akan keluar dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Apakah masa kandungannya akan lama atau pendek? Apabila janin itu telah keluar dari perut ibunya, mereka tidak tahu apakah dia akan diberi umur panjang atau tidak? Mereka juga tidak mengetahui bagaimana pemberian rezekinya? Apa yang akan dia amalkan? Dan bagaimana tempat kembalinya; apakah kesengsaraan atau kebahagiaan?

Pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan bukan hanya sebatas pada kejadiannya lelaki atau wanita?![221]

219 Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

220 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4778)

221 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-'Aqiidah Al-Waasithiyyah* (1/196), "Sesungguhnya perkara tersebut benar-benar terjadi -yaitu mereka mengetahui bahwa janin yang ada di dalam rahim berkelamin lelaki atau wanita- dan tidak dapat diingkari. Akan tetapi mereka tidak dapat mengetahui hal tersebut kecuali setelah pembentukan janin dan kejelasan kelakiannya atau kewanitaannya.".

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa yang kalian katakan tentang gerakan janin yang terkadang terjadi sebelum genap 4 bulan di dalam perut ibunya."

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan: Bahwasanya apabila janin itu telah genap 120 hari (4 bulan), maka akan ditiupkan ruh padanya. Adalah hadits shahih. Akan tetapi jika kita perkirakan bahwa itu benar-benar terjadi tanpa adanya keraguan, bahwa janin itu bergerak, berteriak, dan melakukan sesuatu di dalam perut ibunya seperti layaknya orang yang hidup, maka ketika itu bisa kita katakan bahwa ada kesalahan dalam memperkirakan usia kandungan. Dimana janin itu telah ada namun mereka salah dalam memperkirakan usia kandungannya. Mereka tidak mengetahui keberadaan janin itu kecuali setelah satu bulan misalnya, atau 20 hari, atau lain sebagainya.

Apabila perkaranya benar-benar telah dipastikan, maka kita katakan, "Kita alihkan hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* kepada hukum mayoritas, karena itu terjadi pada hukum mayoritas. Akan tetapi sampai sekarang kita tidak perlu mengalihkan hadits itu kepada hukum mayoritas, karena itu belum terjadi.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/418-419):

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يقول: -*Dia berkata, "Wahai Rabbku, setetes air mani-"*, dengan *rafa'* dan *tanwin*. Yaitu ada setetes mani di dalam rahim. Di dalam riwayat Al-Qabisi *Rahimahullah* dengan *nashab*. Yaitu Wahai Rabb, Engkau telah menciptakan setetes mani. Seruan malaikat dengan ketiga perkara tersebut tidaklah terjadi pada satu waktu sekaligus, melainkan ada jarak waktu di antara masing-masing kondisi. Nampak jelas di dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang akan datang di dalam *Kitab Al-Qadar*, bahwa jaraknya adalah 40 hari. Pada bab itu akan dijelaskan tentang beberapa faedah yang masih tersisa dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* ini, penggabungan antaranya dan antara pertentangan yang nampak dari hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* di atas, dan korelasi hadits dengan penjudulan dari sisi bahwa hadits tersebut adalah penafsiran untuk sebuah ayat.

Konteks yang lebih jelas dari itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari *Rahimahullah* dari jalan Dawud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata:

إِذَا وَقَعَتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ، بَعَثَ اللهُ مَلَكًا فَقَالَ: يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مَخَلَّقَةٍ؟ فَإِنْ قَالَ: غَيْرَ مَخَلَّقَةٍ، مَجَّتْهَا الْأَرْحَامُ دَمًا، وَإِنْ قَالَ: مَخَلَّقَةٌ، قَالَ: يَا رَبِّ فَمَا صِفَةُ هَذِهِ النُّطْفَةِ, أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟

"Apabila ada setetes mani di dalam rahim, Allah Ta'ala mengutus satu malaikat. Lalu diapun berkata, "Wahai Rabb, disempurnakan penciptaannya atau tidak disempurnakan penciptaannya?" Jika Dia (Allah) berfirman: "Tidak disempurnakan penciptaannya", maka rahim itu akan merubahnya menjadi darah. Jika Dia (Allah) berfirman: "Disempurnakan penciptaannya", maka dia

Selanjutnya, terkadang terjadi gerakan di dalam tubuh meskipun tidak ada ruh. Di antaranya, gerakan jantung tanpa ruh. Aku ceritakan kepada kalian, sesungguhnya aku pernah menyembelih seekor ayam dan ruhnya telah keluar, lalu aku membelah perutnya dan ternyata jantung ayam tersebut masih berdetak. Karena di dalam jantung ada pompa untuk mendorong darah dan sesuatu yang menerima darah. Sungguh aku benar-benar dapatkan hal tersebut setelah ayam itu mati dan dingin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Demikian juga mata manusia. Apabila ruhnya telah ditarik keluar, mata itu akan mengikutinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

(malaikat itu) berkata, "Wahai Rabb, apa sifat setetes mani ini? Apakah lelaki atau wanita?... dst." lalu dia menyebutkan hadits itu. Isnadnya shahih, dan dia *mauquf* secara lafazh, namun *marfu'* secara makna.

Ath-Thabari *Rahimahullah* juga meriwayatkan beberapa pendapat berkenaan tentang hal tersebut dari ahli tafsir. Dia berkata, "Yang benar adalah pendapat orang yang berkata, "المخلّقة adalah janin yang berbentuk penciptaan yang sempurna. Sedangkan غير المخلقة adalah janin yang gugur sebelum sempurna penciptaannya. Itu adalah pendapat Mujahid, Asy-Sya'bi *Rahimahumallah*, dan yang lainnya.

Ibnu Baththal *Rahimahullah* berkata, "Tujuan Al-Bukhari *Rahimahullah* memasukkan hadits tersebut di dalam bab-bab haid adalah untuk menguatkan madzhab ulama yang berpendapat bahwasanya wanita hamil tidak mengalami haid. Itu adalah pendapat orang-orang Kufah, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir *Rahimahumullah Ta'ala*, dan sekelompok ulama lainnya. Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berpendapat demikian pada perkataannya yang lama, lalu dia berkata pada perkataanya yang baru, "Sesungguhnya wanita hamil dapat mengalami haid." Pendapat itulah yang dianut oleh Ishaq *Rahimahullah*. Ada dua riwayat yang diriwayatkan dari Malik *Rahimahullah*.[222]

Aku katakan, "Menggunakan hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa wanita haid tidak mengalami haid, perlu diteliti ulang. Karena tidak mesti janin yang gugur sebelum dibentuk penciptaannya, darah yang dilihat oleh wanita itu bukanlah darah haid.

Sedangkan pendapat yang diklaim oleh orang yang menyelisihinya bahwa itu adalah selesma dari janin, atau dari sisa-sisa makanannya, atau darah rusak karena *'illah*, maka dia membutuhkan dalil; dan hadits atau atsar yang diriwayatkan berkenaan tentang hal tersebut

222 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat* (47), "Wanita hamil terkadang mengalami haid, dan itu adalah madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Al-Baihaqi *Rahimahullah* meriwayatkannya sebagai pen-dapat lain dari Ahmad *Rahimahullah*. Bahkan diapun meriwayatkan bahwa Ah-mad *Rahimahullah* rujuk kepadanya.".
Keberadaan wanita hamil mengalami haid adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Al-Qayyim, begitu juga Syaikh Muhammad bin Ibrahim, dan Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin *Rahimahumullah*.
Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/239. *Al-Ikhtiyaaraat*: 47. *Zaad Al-Ma'aad*: 5/731. *Tahdziib As-Sunan*: 3/109. *Al-Furuu'*: 1/267. *Fataawaa Syaikh Muhammad bin Ibrahim Rahimahullah*: 2/97. *Asy-Syarhu Al-Mumti'*:1/403-405.

tidak shahih. Karena itu adalah darah yang memiliki ciri-ciri darah haid dan terjadi pada masanya, maka dia memiliki hukum darah haid. Barangsiapa yang mengklaim pendapat yang lain, maka dia wajib menjelaskannya.

Hujjah mereka yang paling kuat adalah bahwa budak wanita dianggap bersih dengan terjadinya haid, untuk meyakinkan bahwa rahimnya benar-benar kosong dari kehamilan. Jika seandainya wanita hamil mengalami haid, maka kebersihan rahim tidak dapat dipastikan dengan haid.

Ibnu Al-Munayyir *Rahimahullah* menguatkan bahwa darah yang keluar bukanlah darah haid, karena malaikat itu dipercaya untuk mengurusi rahim wanita hamil, dan malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada kotoran, dan itu tidak sesuai dengannya.

Itu dapat dijawab, bahwa tidak mesti malaikat tersebut tinggal di dalam rahim wanita hamil. *Wallahu a'lam.*".

Namun nampaknya Penulis bermaksud bahwa nifas adalah bagian dari haid. Telah lalu dijelaskan tentang penjudulan *Bab. Seseorang Menamakan Nifas Dengan Haid.*

Jadi kapan darah nifas itu ditetapkan?

Jawaban: Dia tidak dapat ditetapkan kecuali jika telah nampak padanya penciptaan manusia.

19

باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Bab Bagaimana Wanita Haid Berihram Dengan Haji dan Umrah

٣١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ. قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ

319. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Kami keluar (bersafar) bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu haji Wada'. Maka di antara kami ada yang berihram dengan umrah; dan di antara kami ada yang berihram dengan haji. Lalu kamipun sampai di kota Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang telah berihram dengan umrah dan dia belum meng-*

hadiahkan hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul. Barang siapa yang telah berihram dengan umrah dan dia telah menghadiahkan hewan hadyu, maka janganlah dia bertahallul sampai dia bertahallul dengan menyembelih hewan hadyunya. Dan barangsiapa yang telah berihram dengan haji, maka hendaknya dia menyempurnakan hajinya." Dia (Aisyah) berkata, "Lalu aku mengalami haid dan masih mengalami haid sampai tiba hari Arafah. Sedangkan aku tidak berihram kecuali dengan umrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku untuk melepaskan ikatan rambut kepalaku, bersisir, berihram dengan haji, dan meninggalkan umrah. Maka akupun melakukan hal tersebut sampai aku melaksanakan hajiku. Lalu beliau mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar Radhiyallahu Anhuma bersamaku dan memerintahkan kepadaku untuk berumrah di tempat umrahku, yaitu dari At-Tan'im."[223]

[Hadits no. 319, tercantum juga pada hadits no. 294, 305, 316, 317, 328, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229. Tuhfah no. 16543, Pent.]

Syarah Hadits

Makna hadits tersebut di atas telah lalu dibahas. Di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengalami haid di Sarif.[224] Zhahir konteks itu menunjukkan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengalami haid setelah mereka datang ke kota Mekah, dimana dia berkata, *"Lalu aku mengalami haid"* setelah dia menyebutkan bahwa mereka telah sampai di kota Mekah; dan dimungkinkan bahwa perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: *"Lalu aku mengalami haid"* maksudnya adalah aku masih terus haid.

Pendapat yang makruf adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintakan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sedang beliau berada

223 Diriwayatkan oleh Muslim (1211), (112)

224 سَرِف, dengan mem-*fathah*kan huruf *Sin* dan meng-*kasrah*kan huruf *Ra*`. Dia adalah sebuah lokasi di antara kota Mekah dan kota Madinah. Dia berada dekat kota Mekah beberapa mil. Ada yang mengatakan, "Enam mil." Ada yang mengatakan, "Tujuh, sembilan, dan dua belas mil." Disana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikah dengan Maimunah bintu Al-Harits *Radhiyallahu Anha*, disana beliau menggaulinya, dan disana Maimunah *Radhiyallahu Anha* wafat.
Lihat kitab *Mu'jam Al-Buldaan*: 3/212. *'Umdah Al-Qaarii*: 3/276. *Al-Fathu*: 5/45. *Ad-Diibaaj 'Alaa Muslim*: 3/309.

di Sarif, untuk memasukkan haji ke dalam umrah agar menjadi orang yang haji *qiran*.

Di dalam hadits tersebut terdapat yang menunjukkan:

- Sesungguhnya seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan saudara Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk mengumrahkannya dari At-Tan'iim.
- Sesungguhnya melaksanakan umrah setelah ibadah haji tidaklah disyariatkan, dan itupun bukan termasuk dari adat kebiasaan mereka. Karena Abdurrahman *Radhiyallahu Anhu* tidak melaksanakan umrah, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tidak memerintahkan hal tersebut kepadanya.

Akan tetapi peristiwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah peristiwa khusus. Dimana dia telah berihram dengan umrah lalu dia mengalami haid sehingga tidak mampu melaksanakan umrah. Maka diapun memasukkan haji ke dalam umrah, sehingga dia menjadi orang yang haji *qiran*; dan perbuatannya sama seperti orang yang haji *ifrad*. Karena tidak ada perbedaan antara orang yang haji *qiran* dan orang yang haji *ifrad* dari segi perbuatan. Namun jiwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak ingin kembali pulang dari kota Mekah dengan haji *qiran*, melainkan dia ingin menyendirikan umrah dengan satu ihram dan haji dengan satu ihram. Lalu diapun mendesak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau memerintahkan kepada saudaranya untuk mengumrahkannya pada malam *Al-Hashbah* -yaitu malam 14 Dzu Al-Hijjah- dari *At-Tan'iim*. Maka diapun melakukannya.

Jadi, apabila didapatkan suatu kondisi seperti kondisi Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan jiwa wanita itu tidak senang kecuali dengan melaksanakan umrah secara terpisah, maka kami katakan, "Itu tidak apa-apa, dan itu termasuk di antara hal-hal yang telah ditetapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

20

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ

Bab Datang dan Perginya Masa Haid

Dan ada sekelompok kaum wanita[225] mengirimkan sebuah wadah[226] yang di dalamnya terdapat kapas[227] kepada Aisyah Radhiyallahu Anha yang ada warna kuning padanya, maka diapun berkata, "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian benar-benar melihat tanda berwarna putih[228]." Yang dia maksud

225 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/420), "Perkataannya: "وكنّ", dia dengan lafazh *Jama' Mu'annats*. Kalimat "ونساء" dengan *rafa'*, dan dia adalah *badal* dari *dhamir*. Seperti jumlah: "أكلوني البراغيث". Kalimat "ونساء" di-*nakirah*kan untuk *tanwii'*. Yaitu bahwa itu terjadi dari sekelompok wanita, bukan dari seluruh mereka.".

226 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/420), "Perkataannya: "بالدرجة", dengan meng-*kasrah*kan huruf *Dal*, dan mem-*fathah*kan huruf *Ra`* dan huruf *Jim* الدَّرَجَة. Dia adalah jamak dari دُرْج, dengan *dhamah* lalu *sukun*. Ibnu Baththal *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahli hadits. Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menetapkannya di dalam kitab *Al-Muwaththa`* dengan *dhamah* dan *sukun*. Dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah *ta`nits* dari kalimat دُرْج. Yang dimaksud adalah kapas atau lainnya yang digunakan untuk mengetahui apakah masih ada haid yang tersisa atau tidak?".

227 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/420), "Perkataannya: "الكرسف", dengan men-*dhamah*kan huruf *Kaf* dan huruf *Sin*, di antara keduanya ada huruf *Ra` sukun*. Dia adalah kapas.".

228 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/420), "Perkataannya: "القصّة", dengan mem-*fathah*kan huruf *Qaf* dan men-*tasydid*kan huruf *Shad*. Dia adalah tanda. Yaitu sampai kapas itu keluar dalam keadaan putih bersih tidak dicampuri oleh air berwarna kuning.".

adalah kesucian dari haid.[229]

Sampai kabar kepada puteri Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada sekelompok kaum wanita meminta diambilkan lampu-lampu di tengah kegelapan malam untuk melihat kesucian. Maka diapun berkata, "Kaum wanita terdahulu (yaitu para shahabat) tidak pernah melakukan hal tersebut." Dan diapun mencela (perbuatan) mereka.[230]

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*: "باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ -*Bab. Datang dan Perginya Masa Haid-*". Terkadang ketika masa haid datang ada air berwarna kuning sebelum darah itu keluar, dan terkadang ketika masanya pergi ada air berwarna kuning setelah berhentinya darah. apakah air yang berwarna kuning itu dapat dianggap sebagai darah haid?

Ada lima pendapat dalam permasalahan tersebut:[231]

Di antara pada ulama ada yang tidak menganggap air kuning itu sebagai darah haid secara mutlak. Mereka berkata, "Tidak ada haid kecuali berupa darah, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran."" **(QS. Al-Baqarah: 222)**, dan ada hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

229 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/420. Malik *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, di dalam *Kitab Ath-Thahaarah. Bab. Thuhru Al-Haa`idh*: 1/78 no. 97. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/420. *At-Taghliiq*: 2/176-177.

230 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/176. Malik *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, di dalam *Kitab Ath-Thahaarah. Bab. Thuhru Al-Haa`idh*: 1/78 no. 98. *At-Taghliiq*: 2/177.

231 Lihat perbedaan pendapat tentang permasalahan tersebut di dalam kitab *Al-Muhallaa*:2/162-171. *Al-Mughnii*: 1/413-414. *Mausuu'ah Fiqh Al-Imaam Ahmad Rahimahullah*: 2/449-452. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 26/220. *Al-Mubdi'*: 1/288. *Manaar As-Sabiil*: 1/64. *Kasysyaaf Al-Qinaa'*: 1/213. *Mughni Al-Muhtaaj*: 1/113. *Al-Majmuu'*: 2/387. *Mawaahib Al-Jaliil*: 1/355. *Nail Al-Authaar*: 1/340-341.

"Dahulu kami tidak menganggap air berwarna keruh dan air berwarna kuning sesuatu apapun."[232] Adapun lafazh "بَعْدَ الطُّهْرِ *-Setelah kesucian-*", dia tidak tercantum di dalam *Shahiih Al-Bukhari*, melainkan dia tercantum di dalam *Sunan Abi Dawud*.[233]

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dia tidak dianggap sesuatu apapun sebelum haid, dan dianggap sesuatu setelahnya; karena dia sebelum haid bukanlah apa-apa sehingga tidak mendapatkan hukum haid, sedangkan setelah haid dia mengikuti hukum haid.

Pendapat tersebut telah ditunjukkan oleh *atsar* yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, namun keshahihannya diperselisihkan.[234]

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa air yang berwarna kuning itu dianggap, baik datang lebih awal maupun datang lebih akhir. Sehingga dia dianggap sebagai haid, baik dia datang di awal masa haid maupun di akhir masanya.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa air yang berwarna kuning yang ada pada masa rutin haid adalah haid, namun di selain masa rutin haid bukanlah sesuatu apapun. Berdasarkan pendapat tersebut, jika seandainya seorang wanita suci ketika genap masa rutin haidnya, namun air yang berwarna kuning itu masih keluar dari kemaluannya, maka dia tidak dianggap sesuatu apapun; karena dia terjadi di selain masa rutin haidnya.

Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab ulama *Hanabilah*. Disebutkan di dalam kitab *Syarh Zaad Al-Mustaqni'*, "Air yang berwarna kuning dan air yang berwarna keruh di masa rutin haid dianggap sebagai haid, sehingga dia tidak melakukan ibadah pada ke-

232 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (326).
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 1/433:
الصُّفْرَة (air berwarna kuning) dan الْكُدْرَة (air berwarna keruh) adalah dua cairan yang kadang-kadang keluar dari kemaluan wanita sebelum haid, dan kadang-kadang setelah haid. صُفْرَة adalah air berwarna kuning seperti air luka (nanah). الْكُدْرَة adalah air yang tercampur dengan warna merah dan kadang-kadang tercampur dengan pembuluh darah. Yaitu cairan putih yang padanya terdapat lendir, dia seperti sesuatu yang menempel di cairan putih itu sendiri.".

233 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 307
Al-Hakim *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Mustadrak*: 1/174, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim." Dan dia disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

234 Lihat kitab *At-Talkhiish Al-Habiir*: 1/301. *Al-Irwaa`*: 1/218-219.

duanya. Sedangkan setelah masa rutin haid, dia tidak dianggap apa-apa meskipun datang berulang-ulang."[235]

Disana juga ada pendapat yang kelima. Sehingga di dalam permasalahan tersebut ada lima pendapat. Akan tetapi itulah yang kami sebutkan: Sesungguhnya dia tidak dianggap secara mutlak; sesungguhnya dia dianggap haid secara mutlak; dan membedakan antara yang mendahului darah haid dan yang mengikutinya.

Pada hakikatnya, bahwa permasalahan air yang berwarna kuning dan air yang berwarna keruh sering menyulitkan sampaipun bagi para penuntut ilmu. Karena sebagian wanita ada yang tidak pernah melihat tanda berwarna putih -yaitu wanita yang waktunya selalu pada air yang berwarna kuning-; dan di antara mereka ada yang tidak per-nah sama sekali melihat air berwarna kuning. Lalu dari sejak darah ber-henti, datang tanda berwarna putih, sehingga itulah permasalahannya.

Akan tetapi kita katakan, "Wanita yang tidak pernah melihat tanda berwarna putih, maka tidak diragukan bahwa kita jadikan hukum haid berkaitan dengan darah, karena air yang berwarna kuning itu tidak terputus darinya.

Adapun wanita yang melihatnya, maka di antara kaum wanita ada yang air kuningnya terus bersamanya selama 15 hari sampai 20 hari, itu juga tidak perlu dianggap. Di antara mereka ada yang air kuningnya datang sehari atau dua hari sebelum haid dan sehari atau dua hari setelahnya, inilah yang jadi permasalahan. Padanya ada lima pendapat yang telah disebutkan sebelumnya."

Akan tetapi pendapat yang lebih nyaman adalah pendapat *Zhahiriyyah*, dan itu pendapat yang kuat dan lebih dekat kepada kebenaran. Yaitu bahwa apabila darah itu masih ada, maka dia adalah haid. Namun jika darah itu berhenti -meskipun air kuning itu masih ada-, maka dia bukan haid.[236]

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*: "بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ -*Bab. Datang dan Perginya Masa Haid-*". إِقْبَالِ الْمَحِيضِ (*Datangnya masa haid*) mak-

235 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/114. Pendapat itulah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*. Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 26/220. *Al-Ikhtiyaaraat*: 46.
Pendapat itulah yang dirajihkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 1/434-435.

236 Lihat kitab *Al-Muhallaa*: 2/162.

sudnya adalah permulaan haid. إِدْبَارِهِ (*perginya masa haid*) maksudnya adalah akhir haid.

Selanjutnya dia menyebutkan beberapa atsar yang diriwayatkan tentang hal tersebut, di antaranya adalah atsar Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Perkataannya: "الدَّرَجَة" adalah sejenis bejana.

Perkataannya: "الكُرْسُف" adalah kapas atau kain wol.

Perkataannya: "فِيهِ الصُّفْرَةُ -*Padanya terdapat air berwarna kuning-*". Maksudnya adalah seakan-akan wanita itu mengusapkannya pada kemaluannya, maka air berwarna kuning itu menempel padanya, lalu diapun mengirimnya kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*: "لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ -*Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian benar-benar melihat tanda berwarna putih-*". Kalimat الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ yaitu kapas yang berwarna putih; dimana apabila mereka mengoleskannya di kemaluannya, maka kapas itu tetap berwarna putih. Itu adalah *kinayah* tentang terhentinya air berwarna kuning secara keseluruhan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fathu Al-Baarii* (1/420-421):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ -*Bab. Datang dan Perginya Masa Haid-*". Para ulama *Rahimahumullah* bersepakat bahwa datangnya masa haid dapat diketahui dengan muncratan darah pada waktu haid. Namun mereka berbeda pendapat tentang berakhirnya masa haid; ada yang mengatakan, "Dia dapat diketahui dengan kekeringan. Yaitu sesuatu yang dioleskan padanya keluar dalam keadaan kering." Ada yang mengatakan, "Dengan tanda yang berwarna putih." Pendapat itulah yang dicenderungi oleh Penulis *Rahimahullah*, sebagaimana yang kami akan jelaskan.

Perkataannya: "وكنّ", dia dengan lafazh *Jama' Mu`annats*. Kalimat "ونساء" dengan *rafa'*, dan dia adalah *badal* dari *dhamir*. Seperti jumlah: "أكلوني البراغيث". Kalimat "ونساء" di-*nakirah*kan untuk *tanwii'*. Yaitu bahwa itu terjadi dari sekelompok wanita, bukan dari seluruh mereka.

Atsar tersebut telah diriwayatkan oleh Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, dari Alqamah bin Abi Alqamah Al-Madani, dari

ibunya, namanya adalah Marjanah *maula* Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "كان النساء *-Dahulu kaum wanita-*".

Perkataannya: "بالدرجة", dengan meng-*kasrah*kan huruf *Dal*, dan mem-*fathah*kan huruf *Ra`* dan huruf *Jim* الدُّرَجَة. Dia adalah jamak dari دُرْج, dengan *dhamah* lalu *sukun*.

Ibnu Baththal *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahli hadits. Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menetapkannya di dalam kitab *Al-Muwaththa`* dengan *dhamah* dan *sukun*. Dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah *ta`nits* dari kalimat دُرْج. Yang dimaksud adalah kapas atau lainnya yang digunakan untuk mengetahui apakah masih ada haid yang tersisa atau tidak?"

Perkataannya: "الكرسف *-Kapas-*", dengan men-*dhamah*kan huruf *Kaf* dan huruf *Sin*, di antara keduanya ada huruf *Ra` sukun*. Dia adalah kapas.

Perkataannya: "فِيهِ الصُّفْرَةُ *-Padanya terdapat air berwarna kuning-*". Malik *Rahimahullah* menambahkan: "مِنْ دَمِ الْحَيْضِ *-Dari darah haid-*".

Perkataannya: "فَتَقُولُ: *-Maka diapun berkata-*". Yaitu Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Kalimat "القصّة", dengan mem-*fathah*kan huruf *Qaf* dan men-*tasydid*kan huruf *Shad*. Dia adalah tanda. Yaitu sampai kapas itu keluar dalam keadaan putih bersih tidak dicampuri oleh air berwarna kuning.

Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa air ber-warna kuning dan air berwarna keruh yang ada pada hari-hari haid adalah haid. Adapun di selain hari-hari haid, maka akan dijelaskan pada bab tersendiri *Insya Allah*.

Di dalamnya juga dijelaskan bahwa kapas yang berwarna putih adalah tanda untuk berakhirnya haid, dan dengannya permulaan kesucian dapat nampak. Orang yang berpendapat bahwa akhir haid dapat diketahui dengan kekeringan dibantah bahwa kapas terkadang keluar dalam keadaan kering di tengah-tengah haid, namun itu tidak menunjukkan tentang berhentinya haid. Berbeda dengan *Al-Qashshah*, yaitu air berwarna putih yang dimuncratkan oleh rahim ketika haid berhenti. Malik *Rahimahullah* berkata, "Aku bertanya kepada kaum wanita tentang hal itu, ternyata itu merupakan perkara maklum di kalangan mereka. Mereka dapat mengetahuinya ketika suci."[237]

237 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa pendapat yang rajih tentang

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ –*Dan sampai kabar kepada puteri Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhuma-*". Demikian dia tercantum secara *mubham* (samar) disini; begitu juga di dalam kitab *Al-Muwaththa'*. Dimana atsar tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar, yaitu Ibnu Muhammad[238] bin 'Amr bin Hazm, dari bibinya, dari puteri Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhuma* Para ulama menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhuma* memiliki banyak puteri, di antaranya: Hasanah, 'Amrah, Ummu Kultsum, dan selain mereka. Aku tidak mendapatkan satu riwayatpun dari mereka kecuali dari Ummu Kultsum. Dia adalah isteri Salim bin Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhum*, jadi seakan-akan dialah yang di-*mubham*kan disini.

Sebagian para pensyarah hadits menganggap bahwa dia adalah Ummu Sa'ad *Radhiyallahu Anha*, mereka berkata, "Karena Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menyebutkannya di kalangan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*." Selesai.

Tidak berarti pekataan Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menjadi dalil untuk perkara yang diklaimkan, karena dia tidak mengatakan bahwa Ummu Sa'ad *Radhiyallahu Anha* pemilik kisah tersebut. Bahkan itu tidak disebutkan olehnya dan oleh yang lainnya, kecuali dari jalan 'Anbasah bin Abdurrahman. Namun mereka mendustakannya, sehingga terjadi keguncangan padanya. Terkadang dia ('Anbasah) berkata, "Puteri Zaid bin Tsabit." Dan terkadang dia mengatakan, "Isteri Zaid." Ditambah lagi tidak ada seorangpun di kalangan ulama *nasab* yang menyebutkan Ummu Sa'ad di antara anak-anak Zaid bin Tsabit.

Adapun bibi Abdullah bin Abi Bakar, Ibnu Al-Hadzdza` *Rahimahullah* berkata, "Dia adalah 'Amrah bintu Hazm, bibi dari kakek

tafsiran *Al-Qashshah*?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Yang rajih adalah bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qashshah* adalah kapas. Sesungguhnya dia dinamakan *Al-Qashshah Al-Baidhaa`* karena air itu berwarna putih dan tidak berpengaruh sedikitpun pa-danya."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Sebagian wanita tidak melihat tanda yang berwarna putih. Apakah kita dapat katakan bahwa berhentinya darah merupakan dalil akan kesucian?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Apabila seorang wanita tidak melihat tanda berwarna putih, maka berhentinya darah dapat menunjukkan akan kesucian. Kecuali jika kebiasaannya darah yang keluar darinya berhenti di tengah-tengah masa haid, maka hendaknya dia menunggu sampai darah itu benar-benar berhenti di akhir rutin haidnya dan tidak perlu menggunakan apapun; karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia melihat tanda berwarna putih."

238 Syaikh Ibnu Baaz *Rahimahullah* berkata dalam komentarnya terhadap kitab *Al-Fath*, pada footnote cetakan Bulaq, berkata, "Di naskah yang lain disebutkan: Ibnu Abi Muhammad.".

Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah bibinya secara *majaz.*""

Aku katakan, "Akan tetapi dia adalah seorang shahabat wanita yang terdahulu. Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma* telah meriwayatkan darinya. Sehingga riwayatnya dari puteri Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhum* terdapat kejauhan sanad. Jika riwayat itu memang tetap adanya, maka riwayat Abdullah darinya adalah *munqathi'*; karena Abdullah tidak berjumpa dengannya. Bisa juga bahwa yang dimaksud adalah bibinya yang asli, yaitu Ummu 'Amr atau Ummu Kultsum *Radhiyallahu Anhuma. wallahu a'lam.*

Perkataannya: "يَدْعُوْنَ *-Mereka memanggil-*", yaitu mereka meminta. Di dalam riwayat Al-Kusymihani *Rahimahullah* disebutkan: "يَدْعِيْنَ". Yang semisalnya telah disebutkan pada *Bab. Wanita Haid Melaksanakan Semua Amalan-amalan Haji.*

Penulis kitab Al-Qaamuus berkata, "دَعَيْتُ adalah sebuth dialek pada دَعَوْتُ." Namun penulis kitab *Al-Masyaariq dan kitab Al-Mathaali'* tidak menyebutkannya.

Perkataannya: "إِلَى الطُّهْرِ *-Kepada kesucian-*". Yaitu kepada sesuatu yang menunjukkan kesucian. Huruf ال dalam perkatannya: "مَا كَانَ النِّسَاءُ *-Kaum wanita terdahulu tidaklah-*" adalah untuk *Al-'Ahdu.* Yaitu kaum wanita para shahabat. Sesungguhnya dia mencela perbuatan mereka, karena itu dapat menyebabkan kesulitan dan kesukaran; dan itu tercela. Dikatakan oleh Ibnu Baththal *Rahimahullah* dan yang lainnya.

Ada yang mengatakan, "Karena itu dilakukan di selain waktu shalat, yaitu di tengah malam." Namun perkataan itu harus diteliti ulang, karena tengah malam adalah waktu shalat Isya. Dimungkinkan juga bahwa celaan itu disebabkan oleh karena warna putih tidak dapat nampak berbeda dari warna lainnya di waktu malam, sehingga mereka mengira bahwa mereka telah suci, padahal tidak demikian, lalu mereka melaksanakan shalat sebelum suci.".

٣٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا

أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

320. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaisy Radhiyallahu Anha dahulu terkena istihadhah, maka diapun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Itu adalah pembuluh darah, dan bukan haid. Apabila masa haidmu datang, maka tinggalkan shalat. Dan apabila dia pergi, maka mandilah dan shalatlah."*

[Hadits no. 320, tercantum juga pada hadits no. 228, 306, 325, 331. Tuhfah no. 16929, Pent.]

Pembahasan tentang hadits ini telah lalu dijelaskan.

21

بَاب لاَ تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَعُ الصَّلاَةَ

Bab Wanita Haid Tidak Mengqadha Shalat

Jabir dan Abu Sa'id Radhiyallahu Anhuma berkata (meriwayatkan) dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dia harus meninggalkan shalat."[239]

239 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/421. *Taghliigh At-Ta'liiq*: 2/177-179. *Ta'liq* dari kedua shahabat itu (yaitu Jabir dan Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhuma*) disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* disini dengan makna dari keduanya. Aku tidak mendapatkan dari seorangpun dari mereka berdua dengan lafazh tersebut di atas.

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan disanadkan pada *Bab. Wanita Haid Meninggalkan Puasa no. 304*, secara sempurna.

Hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* tidak aku dapatkan seperti hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, kecuali dalam potongan dari awal hadits yang ditakhrij oleh Muslim (1216) (142) dari jalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari 'Atha`, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Namun di dalamnya tidak terdapat maksud penjudulan.

Ahmad *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Musnad*nya: 3/309:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي... فذكر الحديث في الحج

"Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha sedang dia menangis..." lalu dia menyebutkan hadits berkenaan tentang haji.

Di dalamnya disebutkan bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* terkena haid, maka beliau bersabda kepadanya, *"Berihramlah kamu dengan haji lalu laksanakanlah haji dan lakukanlah seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, namun janganlah kamu melaksanakan thawaf (ifadhah) di Bait (Ka'bah) dan janganlah kamu melaksanakan shalat."*

Hadits Ibnu Juraij ditakhrij oleh Muslm (1216) (141). Akan tetapi dia tidak mencantumkan lafazhnya. Kami telah dapatkan dengan *'uluw sanad* dari hadits 'Abdun bin Humaid, salah satu syaikh Muslim, di dalam sanad itu. Di dalamnya disebutkan lafazh tersebut. Demikian juga Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal dengan hadits tersebut, dan di dalamnya terdapat maksud

٣٢١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ

321. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hammam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Mu'adzah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Apakah salah seorang kami boleh mengqadha shalatnya apabila dia telah suci?" Maka dia (Aisyah) berkata, "Apakah kamu seorang Haruri (paham khawarij)?! Dahulu kami mengalami masa haid bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun beliau tidak memerintahkannya kepada kami." Atau dia (Aisyah) berkata, "Maka kamipun tidak melakukannya."*[240]

[Tuhfah no. 17964, Pent.]

Syarah Hadits

Pembahasan ini juga telah lalu dijelaskan. Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa wanita haid tidak boleh berpuasa dan tidak boleh melaksanakan shalat. Akan tetapi dia harus mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat. Kami telah jelaskan bahwa para ulama *Rahimahullah* telah menjelaskan alasan hal tersebut. Yaitu bahwa shalat dilakukan berulang-ulang, dan sesungguhnya jika dia tidak melaksanakan shalat pada hari-hari haid, maka dia melaksanakan shalat setelahnya langsung. Adapun puasa, pelaksanaannya tidak berulang-ulang. Oleh karena itu dia diperintahkan untuk mengqadhanya dan tidak mengqadha shalat.

penjudulan. Lalu aku mendapat-kannya dari Penulis -Al-Bukhari *Rahi-mahullah*- dari jalan Habib, dari 'Atha`, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* di dalam *Kitab Al-Ahkaam* no. 7230. Di dalamnya disebutkan: "Akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf dan janganlah kamu melaksanakan shalat." Selesai.

240 Diriwayatkan oleh Muslim (335), (67)

22

بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

Bab Tidur Bersama Wanita Haid, dan Dia Masih Memakai Pakaiannya

٣٢٢. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ

322. *Sa'ad bin Hafshin telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Zainab puteri Abu Salamah, bahwasanya dia telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Ummu Salamah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku mengalami haid sedang aku berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam khamilah (potongan kain berwarna putih yang terbuat dari wol, Pent.), lalu aku menyelinap dan keluar darinya. Lalu aku mengambil pakaian haidku dan memakainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Apakah kamu mengalami haid?" Aku menjawab, "Ya." Maka beliau*

memanggilku dan memasukkanku bersamanya di dalam kain tersebut."

Dia (Zainab) berkata, "Dan dia (Ummu Salamah) telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menciumnya, sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Dahulu aku dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub dari satu bejana."[241]

[Hadits no. 322, tercantum juga pada hadits no. 298, 323, 1929. Tuhfah no. 18270, 18271, 18272, Pent.]

Syarah Hadits

Pembahasan ini juga telah lalu dijelaskan. Kami telah jelaskan bahwa wanita haid tidaklah najis tubuhnya, melainkan dia adalah suci. Sesungguhnya masakannya dan segala sesuatu yang dia pegang dengan tangannya tidaklah bernajis.

241 Diriwayatkan oleh Muslim (296) (5), (1108) (74)

23

بَاب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

Bab Seseorang Menggunakan Pakaian Haid Selain Pakaian Kesucian

٣٢٣. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ: أَنُفِسْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ

323. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Zainab puteri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Ketika aku berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring di dalam khamilah (potongan kain berwarna putih yang terbuat dari wol, Pent.), tiba-tiba aku mengalami haid. Maka akupun pergi menyelinap dan mengambil pakaian haidku. Maka beliaupun bertanya, "Apakah kamu mengalami haid?" Maka aku menjawab, "Ya." Lalu beliau memanggilku dan akupun berbaring bersama beliau di dalam khamilah (potongan kain berwarna putih yang terbuat dari wol, Pent.) itu."*[242]

[Hadits no. 323, tercantum juga pada hadits no. 298, 322, 1929. Tuhfah no. 18270, Pent.]

242 Telah ditakhrij sebelumnya.

24

بَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ, وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

Bab Wanita Haid Menghadiri Shalat 'Ied Al-Fitri dan 'Ied Al-Adha dan Mendoakan Kaum Muslimin; dan Mereka Menjauhi Mushalla (Lapangan Tempat Shalat)

٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ -وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي- سَمِعْتُهُ يقول: يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ -أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ- وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟!

324. *Muhammad -dia adalah Ibnu Salam- telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul Wahhab telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Hafshah, dia berkata, "Dahulu kami menghalangi para pemudi kami untuk keluar pada shalat 'Ied Al-Fitri dan 'Ied Al-Adha. Lalu ada seorang wanita datang dan bersinggah di perumahan Bani Khalaf. Lalu dia memberitahukan dari saudarinya, dan dahulu suami saudarinya pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak dua belas (peperangan). Dan dahulu saudariku berada bersamanya dalam enam (peperangan). Dia (saudariku) berkata, "Dahulu kami mengobati orang-orang yang terluka; dan kami merawat orang-orang yang sakit*[243]*." Lalu saudariku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah salah seorang kami berdosa jika dia tidak memiliki jilbab dan tidak keluar (ke mushalla)?" Beliau menjawab, "Hendaknya temannya memakaikan dia dari jilbabnya, dan hendaknya dia menghadiri kebaikan dan mendoakan kaum muslimin." Ketika Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha datang, aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia (Ummu 'Athiyyah) menjawab, "Demi ayahku, ya -dan dia (Ummu 'Athiyyah) tidak menyebutkannya kecuali hanya berkata, "Demi ayahku."- aku telah mendengar beliau bersabda, "Para pemudi dan para wanita yang memiliki kain penutup, atau para pemudi yang memiliki kain penutup dan wanita-wanita haid harus keluar, dan hendaknya mereka menghadiri kebaikan dan mendoakan kaum mukminin; dan hendaknya wanita-wanita haid menjauhi mushalla (tempat shalat)." Hafshah berkata, "Maka akupun bertanya, "Wanita-wanita haid?" Dia (Ummu 'Athiyyah) menjawab, "Bukankah mereka boleh menghadiri Arafah, ini, dan itu?!"*[244]

[Hadits no. 324, tercantum juga pada hadits no. 351, 971, 974, 980, 981, 1652. Tuhfah no. 18118, 18389A -1/89, Pent.]

243 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Sebagian orang mengambil *isntinbat* dari perkataan wanita yang tercantum di dalam hadits itu, *"Dan dahulu saudariku berada bersamanya dalam enam (peperangan). Dia (saudariku) berkata, "Dahulu kami mengobati orang-orang yang terluka; dan kami merawat orang-orang yang sakit."* Dia mengambil istinbat darinya bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk keluar berperang; dan dia berkata, "Sesunguhnya itu tidak bersifat wajib." Apa benar demikian?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Tidak diragukan bahwa apabila seorang wanita dibutuhkan di dalam jihad peperangan, maka sesungguhnya dia boleh keluar. Akan tetapi dia tidak masuk di medan tempur, melainkan dia merawat orang-orang yang sakit, mengobati orang-orang yang terluka, dan lain sebagainya."

244 Diriwayatkan oleh Muslim (890), (10) dengan yang semisalnya.

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa:

- Wanita haid boleh menghadiri shalat 'Ied Al-Fitri dan 'Ied Al-Adha dan keluar menuju mushalla (lapangan tempat shalat), akan tetapi dia harus menjauh darinya.
- Sesungguhnya mushalla (lapangan tempat shalat) hukumnya sama dengan hukum masjid. Oleh karena itu wanita haid diperintahkan untuk menjauh darinya.
- Penetapan hukum masjid bagi mushalla menunjukkan bahwa dia sama dengan masjid. Jika tidak demikian, maka dia tidak akan memiliki hukum-hukum yang sama dengan masjid.
- Sesungguhnya yang diharapkan dari keluarnya orang-orang dari kalangan kaum muslimin pada hari 'Ied adalah kebaikan; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ -Dan hendaknya mereka menghadiri kebaikan-". Itu karena kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan shalat yang dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah *Azza wa Jalla* terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan berupa penyempurnaan ibadah puasa pada 'Ied Al-Fitri dan penyempurnaan sepuluh hari pertama dari bulan Dzu Al-Hijjah pada 'Ied Al-Adha; dan pada hal tersebut mengandung banyak kebaikan.[245]
- Sesungguhnya seorang wanita tidak boleh keluar ke pasar kecuali dengan memakai jilbab. Jilbab adalah pakaian yang menyerupai abaya. Sampai-sampai mereka meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* apakah mereka boleh untuk tidak keluar jika mereka tidak memiliki jilbab? Maka beliaupun menjawab: "لِتُلْبِسْهَا

245 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya,"Apakah perintah terhadap kaum wanita untuk keluar menuju shalat 'Ied menunjukkan bahwa shalat 'Ied itu diwajibkan kepada mereka dan kepada kaum lelaki?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat 'Ied adalah wajib *'ain* bagi kaum lelaki dan kaum wanita. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat 'Ied tidak wajib 'ain, melainkan *fardhu kifayah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat 'Ied adalah sunnah. Sebagian ulama memperinci, dimana mereka berkata, "Shalat 'Ied wajib 'ain bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum wanita." Itulah pendapat yang paling mendekati kebenaran.
Adapun penegasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau telah jelaskan bahwa tujuannya adalah agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Karena pada dasarnya wanita tidak termasuk di antar orang-orang yang wajib berjama'ah.

صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا *-Hendaknya temannya memakaikan dia dari jilbabnya-".*

Dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang wanita untuk keluar -meskipun untuk sesuatu yang darurat- tanpa memakai jilbab. Karena ketika beliau memerintahkan kaum wanita untuk keluar dalam kondisi tersebut, kaum wanita merasa kesulitan ketika mereka tidak memiliki jilbab, maka beliaupun memerintahkan agar dia meminjam jilbab dari saudarinya (seiman) lalu keluar dengan memakainya.

25

بَاب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ, لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ

Bab Apabila Seorang Wanita Mengalami Haid Tiga Kali Dalam Sebulan; dan Apa Yang Membenarkan Kaum Wanita Dalam Pengakuan Haid dan Hamil? Karena Allah *Ta'ala* berfirman: *"Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* (QS. Al-Baqarah: 228)

Dan disebutkan dari Ali dan Syuraih *Radhiyallahu Anhuma*, "Jika ada seorang wanita datang dengan membawa saksi dari perwakilan keluarganya di antara orang-orang yang diridhoi agamanya, bahwasanya dia mengalami haid tiga kali dalam sebulan, maka dia dibenarkan."[246]

246 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh *tamriidh* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/424. Ad-Darimi *Rahimahullah* mewashalkanya di dalam kitab *Sunan*nya: 1/173 no. 860.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/425), "Para perawinya *tsiqah*."
Ibnu Muflih *Rahimahullah* menyebutkan di dalam kitab *Al-Mubdi'*: 1/271 dan Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* di dalam kitab *Syarhu Al-'Umdah*: 1/479, bahwasanya

Dan 'Atha` *Rahimahullah* berkata, "Masa-masa sucinya adalah yang biasa dia alami."[247] Dan dengannyalah Ibrahim *Rahimahullah* berpendapat.[248]
Dan 'Atha` *Rahimahullah* berkata, "Masa haid adalah sehari sampai limabelas hari."[249]
Dan Mu'tamir *Rahimahullah* berkata (meriwayatkan) dari ayahnya, "Aku bertanya kepada Ibnu Sirin *Rahimahullah* tentang seorang wanita yang melihat darah lima hari setelah kesuciannya, dia menjawab, "Kaum wanita lebih mengetahui tentang hal tersebut."[250]

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Apabila Seorang Wanita Mengalami Haid Tiga Kali Dalam Sebulan."* Yaitu apakah dia diterima pengakuannya atau tidak?[251] Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa

Ahmad *Rahimahullah* berhujjah dengannya.
Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/179.

247 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/424. Abdurrazzaq *Rahimahullah* mewashalkanya di dalam kitab *Mushannaf*nya: 6/311 no. 10969.

248 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/424. Abdurrazzaq *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Mushannaf*nya: 6/311-312 no. 10974.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/425), "Ad-Darimi *Rahimahullah* juga meriwayatkan dengan isnad yang shahih sampai kepada Ibrahim, dia berkata, "Apabila seorang wanita mengalami haid di dalam satu bulan atau 40 malam sebanyak tiga kali..." Lalu dia menyebutkan hampir sama dengan atsar Syuraih *Radhiyallahu Anhu*. Atas dasar itu, dimungkinkan bahwa *dhamir* (kata ganti) yang ada pada perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*: "وَبِهِ - *Dan dengannyalah-*" kembali kepada atsar Syuraih *Radhiyallahu Anhu;* atau di dalam naskah itu terdapat pendahuluan dan pengakhiran; atau Ibrahim *Rahimahullah* memiliki dua pendapat dalam permasalahan tersebut." Selesai.
Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/180.

249 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/424. Ad-Darimi *Rahimahullah* mewashalkanya di dalam kitab *Sunan*nya: 1/172 no. 847, 850.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/425), "Isnadnya shahih."
Ad-Daraquthni *Rahimahullah* juga mewashalkannya di dalam kitab *Sunan*nya: 1/208 no. 12, 15. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/425. *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/180-181.

250 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/424. Ad-Darimi *Rahimahullah* mewashalkanya di dalam kitab *Sunan*nya: 1/167 no. 800. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/425. *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/181-182.

251 Lihat perbedaan pendapat tentang permasalahan tersebut di dalam kitab *Tafsiir*

dia diterima pengakuannya, karena darah haid memiliki waktu datang dan pergi. Apabila di dalam satu bulan terjadi tiga kali haid, maka pengakuannya dapat diterima, karena itu mungkin terjadi.

Sebagian ulama berkata, "Pengakuannya dapat diterima dengan adanya saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Syuraih *Radhiyallahu Anhu, "Jika ada seorang wanita datang dengan membawa saksi dari perwakilan keluarganya di antara orang-orang yang diridhoi agamanya, bahwasanya dia mengalami haid tiga kali dalam sebulan, maka dia dibenarkan."* Karena haidnya yang terjadi tiga kali dalam satu bulan adalah sulit dipercaya, sehingga pengakuan wanita itu perlu bukti atau saksi.

Adapun jika seandainya wanita itu mengaku bahwa dia mengalami haid tiga kali dalam jangka waktu yang sering terjadi, maka pengakuannya dapat diterima dan tidak perlu meminta bukti atau saksi darinya, meskipun itu akan mengakibatkan menghalangi suaminya untuk merujuknya; karena wanita itu berhak untuk dipercaya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[252]*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."* **(QS. Al-Baqarah: 228)**

Sehingga itu menunjukkan bahwa seorang wanita dapat dipercaya berkenaan masalah haidnya. Akan tetapi jika dia mengklaim suatu perkara yang sulit dipercaya, maka harus dimintakan bukti atau saksi.[253]

Al-Qurthubi: 3/119. *Al-Mubdi'*: 1/271. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/479. *Manaar As-Sabiil*: 1/62. *Al-Ummu*: 7/173. *Al-Mabsuuth* karya As-Sarkhasi *Rahimahullah*: 2/19. *Badaa`i As-Shanaa`i*: 1/42. *Al-Muhallaa*: 10/272.

252 *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh.

253 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Jika seandainya wanita yang ditalak mengaku bahwa dia telah mengalami tiga kali haidh, sedang suaminya mengetahui bahwa hari-hari rutin haidhnya tidak seperti yang diakuinya, lalu bagaimana?" Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Apabila hari-hari rutin haidh seorang wanita maju dan mundur, atau berkurang dan bertambah, maka itu harus berulang sebanyak tiga kali. Adapun menurut pendapat yang tidak mensyaratkan pengulangan, maka jika seandainya wanita itu mendatangkan saksi-saksi dari kalangan orang-orang yang diridhoi agamanya, maka pengakuannya dapat diterima."

Adapun jika seandainya dia mengklaim suatu perkara yang mustahil, maka sesungguhnya pengakuannya tidak perlu didengar sama sekali dan tidak perlu dikatakan, "Berikankanlah saksi atau bukti!"

Sebagai contoh: Jika seandainya seorang wanita mengklaim bahwa dia mengalami haid tiga kali dalam 25 hari misalnya, maka pengakuannya tidak perlu dipercaya; berdasarkan bahwa jumlah minimal kesucian adalah 13 hari dan jumlah minimal haid adalah sehari semalam.

Ketika itu tidak mungkin dia mengalami haid tiga kali dalam 25 hari. Karena dia akan mengalami haid sehari semalam, dan itu hari pertama, dan setelahnya 13 hari dia suci, lalu pada hari ke-15 dia mengalami haid yang kedua, lalu setelahnya dia suci selama 13 hari, sehingga jumlah totalnya adalah 28 hari, kemudian dia mengalami haid yang ketiga sehari semalam, sehingga jumlah totalnya adalah 29 hari. Atas dasar itu, sesungguhnya seorang wanita tidak mungkin mengalami haid sebanyak tiga kali dalam waktu 25 hari.

Akan tetapi itu mungkin terjadi dalam hitungan satu bulan. Dimana jika seandainya kita menambahkan satu hari untuk haid yang ketiga pada 28 hari tersebut, maka jumlah totalnya menjadi 29 hari. Dengan demikian wanita itu mengalami haid dalam sebulan sebanyak tiga kali.

Atas dasar itu, apabila dia mendatangkan bukti atau saksi yang bersaksi bahwa masa *'iddah*-nya telah selesai dalam satu bulan, maka kita menerima pengakuannya. Akan tetapi jika kurang dari itu, maka tidak mungkin.

Adapun para ulama yang tidak berpendapat bahwa haid dan suci memiliki waktu tertentu diantara dua haid, maka mereka berpendapat dengan pendapat 'Atha` *Rahimahullah*. Yaitu masa-masa sucinya adalah yang biasa dia alami, baik masa harinya sedikit maupun banyak.

Sebagai contoh: Apabila adat kebiasaan wanita tersebut adalah mengalami haid sehari semalam dan suci selama 10 hari, maka sangat mungkin jika masa *'iddahnya* selesai dalam hitungan 21 hari.

٣٢٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي

حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

325. *Ahmad bin Abi Raja` telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Hisyam bin Urwah berkata, "Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaisy Radhiyallahu Anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata, "Sesungguhnya aku terkena istihadhah dan aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Sesungguhnya itu adalah pembuluh darah. Akan tetapi, tinggalkanlah shalat sekadar hari-hari yang kamu biasa mengalami haid padanya, lalu mandi dan shalatlah."*[254]

[Hadits no. 325, tercantum juga pada hadits no. 228, 306, 320, 331. Tuhfah no. 16826, Pent.]

Syarah Hadits

Telah lalu kita sebutkan bahwasanya apabila seorang wanita mengaku bahwa dia mengalami haid dalam satu bulan sebanyak tiga kali, maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi; karena itu perkara yang jarang terjadi. Kita juga telah katakan, "Sesungguhnya jika seorang wanita mengklaim bahwa dia mengalami haid tiga kali dalam waktu kurang dari satu bulan, maka pengakuannya tidak perlu didengar; berdasarkan bahwa jumlah minimal haid adalah sehari semalam dan jumlah minimal kesucian antara dua haid adalah 13 hari.

Kita juga telah sebutkan perkataan Ibnu Sirin *Rahimahullah* ketika dia ditanya tentang seorang wanita yang melihat darah setelah 5 hari kesuciannya, maka diapun menjawab, "Kaum wanita lebih mengetahui tentang hal tersebut." Yaitu maksudnya adalah bahwa apabila wanita tersebut melihat darah setelah 5 hari kesuciannya, dan itu termasuk dari kebiasaannya, maka darah itu adalah darah haid meskipun jarak antaranya dan antara haid yang pertama hanya 5 hari.

Pendapat yang dianut oleh Ibnu Sirin *Rahimahullah* itu adalah pendapat yang juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Ra-*

254 Diriwayatkan oleh Muslim (333), (62).

himahullah. Dia berkata, "Sesungguhnya seorang wanita mungkin mengalami dua kali haid yang antara keduanya kurang dari 13 hari selama tidak ada sebab apapun. Karena terkadang ada sebab untuk haid atau untuk keluarnya darah yang bukan darah haid."[255]

Selanjutnya Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Fatimah bintu Abi Hubaisy *Radhiyallahu Anha*, dan di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dikabarkan olehnya bahwa dia mengalami istihadhah dan tidak suci, apakah dia boleh meninggalkan shalat? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab:

لاَ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ.

"Tidak. Sesungguhnya itu adalah pembuluh darah."

Meng-*kasrah*kan huruf *Kaf* pada sabda beliau "ذَلِكِ" adalah dialek yang lebih fasih. Itu karena huruf *Kaf* bersambung dengan *isim isyarah* yang padanya terdapat tiga dialek:

Dialek pertama, melihat yang diajak bicara. Jika yang diajak bicara adalah *mufrad mudzakkar*, maka dengan mem-*fathah*kan huruf *Kaf*. Jika yang diajak bicara adalah *mufrad mu`annats*, maka dengan meng-*kasrah*kan huruf *Kaf*. Jika yang diajak bicara adalah *mutsanna*, maka dengan tatsniyah yaitu huruf *Kaf*, *Mim*, dan *Alif*. Jika yang diajak bicara adalah *jama' dzukuur*, maka dengan huruf *Kaf* dan *Mim*. Dan jika yang diajak bicara adalah *jama' inaats*, maka dengan huruf *Kaf* dan *Nun tasydid*.

Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Qur`an Al-Karim. Oleh karenanya itulah dialek yang lebih fasih. Allah *Ta'ala* berfirman:

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ

"Wanita itu berkata: "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya." **(QS. Yusuf: 32)**. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ

255 Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 19/237-239.
Syaikhul Islam *Rahimahullah* juga berkata di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat*: 45, "Jumlah minimal dan maksimal haid tidak dapat diperhitungkan. Bahkan segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan bagi seorang wanita, maka itu adalah haidh meskipun kurang dari sehari atau lebih dari 15 hari atau 17 hari... dan tidak ada batasan tertentu untuk jumlah minimal kesucian di antara dua haid." Selesai.

"Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu." **(QS. Al-Qashash: 32)**. Allah *Ta'ala* berfirman:

ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

"Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku." **(QS. Yusuf: 37)**

Dialek kedua, wajib me-*mufrad*kan dan mem-*fathah*kan pada *mudzakkar* secara mutlak, baik dia berupa *mufrad, mutsanna,* maupun *jama'*; dan wajib meng-*kasrah*kan pada *mu`annats* secara mutlak, baik dia berupa *mufrad, mutsanna,* maupun *jama'*.

Dialek ketiga, wajib mem-*fathah*kan secara mutlak. Karena kita memposisikan orang yang diajak bicara sama dengan satu orang. Misalnya kita katakan, "ذَلِكِ" yaitu wahai seseorang, meskipun dia seorang wanita.

Yang penting bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Sesungguhnya itu adalah pembuluh darah. Akan tetapi, tinggalkanlah shalat sekadar hari-hari yang kamu biasa mengalami haid padanya, lalu mandi dan shalatlah."

Dari hadits tersebut diketahui bahwa apabila seorang wanita mengetahui bahwa darah itu berasal dari pembuluh darah, dan sesungguhnya dia keluar karena suatu sebab, seperti mengangkat barang berat atau yang sejenisnya, maka itu bukan darah haid.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa:

- Wanita *mustahadhah* yang memiliki adat kebiasaan atau hari rutin haid harus merujuk kepada adat kebiasaannya meskipun dia memiliki kemampuan untuk membedakan mana darah haid dan mana darah *istihadah*. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Sekadar hari-hari yang kamu biasa mengalami haid padanya, lalu mandi dan shalatlah." Maka zhahirnya adalah meskipun dia memiliki kemampuan untuk membedakan.

Itulah madzhab yang dianut oleh imam Ahmad *Rahimahullah* pada pendapat yang masyhur darinya.[256]

Ada yang mengatakan, "Yang didahulukan adalah pembedaan jika wanita tersebut memiliki kemampun untuk membedakan."[257] Akan tetapi pendapat yang pertama lebih shahih, ditambah lagi dia lebih ringan diamalkan. [Karena darah yang berwarna hitam, atau bau busuk, atau kental terkadang tidak tetap dan berubah-rubah; atau dia berpindah ke akhir bulan atau ke awal bulan; atau dia terputus-putus sehingga sehari dia berwarna hitam dan sehari berwarna merah].[258]

Adapun pendapat yang pertama, maka apabila kita katakan kepada seorang wanita *mustahadhah*, "Tinggalkanlah shalat dan puasa pada hari-hari rutin haidmu!", maka tidak diragukan bahwa itu lebih mu-dah dan lebih sedikit kesulitannya.

- Wajib mandi apabila hari-hari rutin haid telah selesai; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي *-Lalu mandi dan shalatlah-.*"
- Wanita *mustahadah* tidak wajib mandi untuk setiap shalat, melainkan dianjurkan.

256 Lihat kitab *Al-Mughni*: 1/400. *Mausuu'ah Fiqih Al-Imaam Ahmad Rahimahullah*: 2/412. *Kasysyaaf Al-Qinaa`*: 1/207-208. *Al-Muharrar Fii Al-Fiqh*: 1/26. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/499. *Al-Mubdi'*: 1/277.

257 Itu adalah riwayat lain dari imam Ahmad *Rahimahullah*. Lihat kitab *Mausuu'ah Fiqih Al-Imaam Ahmad Rahimahullah*: 2/412.

258 Yang tertulis dalam tanda kurung ada di dalam kaset namun terputus-putus, maka kami menyempurnakan-nya dari kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 1/427.

26

بَاب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

Bab Air Berwarna Kuning dan Air Berwarna Keruh Pada Selain Hari-hari Haid

٣٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا

326. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dahulu kami tidak menganggap air berwarna keruh dan air berwarna kuning sesuatu apapun."*

[Tuhfah no. 18096, Pent.]

Syarah Hadits

Pembahasan tentang hadits ini juga telah lalu disebutkan. Namun tidak apa-apa kita bacakan syarah tentang bab ini, karena dia memang penting, dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya cukup banyak.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/426):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَاب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ *-Bab. Air Berwarna Kuning dan Air Berwarna Keruh Pada Selain Hari-hari Haid-*". Dia ingin mengisyaratkan tentang penggabungan antara hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang terdahulu pada perkataannya: "حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ *-Sampai kalian benar-benar melihat air berwarna putih (pada akhir haid)-*" dan antara hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* yang disebutkan pada bab ini, bahwa itu dialihkan kepada air berwarna

kuning atau air berwarna keruh yang dilihat pada hari-hari haid. Adapun yang dilihat pada selain hari-hari haid, maka dialihkan kepada apa yang dikatakan oleh Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "Ayyub, dari Muhammad." Dia adalah Ibnu Sirin. Demikian juga dia diriwayatkan oleh Isma'il, dan dia adalah Ibnu Ulayyah, dari Ayyub. Wuhaib bin Khalid juga meriwayatkannya dari Ayyub, dari Hafshah bintu Sirin, dari Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*. Itu ditakhrij oleh Ibnu Majah *Rahimahullah*, dan dia menukil dari Adz-Dzuhli bahwa dia merajihkan riwayat Wuhaib. Namun pendapat yang dianut oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam menshahihkan riwayat Isma'il adalah lebih rajih, karena dia disepakati oleh Ma'mar, dan karena Isma'il lebih menghapal hadits Ayyub daripada yang lainnya; dan dimungkinkan juga bahwa Ayyub telah mendengarnya dari mereka berdua.

Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ -*Dahulu kami tidak menganggap-*". Yaitu di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau mengetahui hal tersebut. Dengan demikian hadits itu diberikan hukum *marfu'*. Itulah madzhab Al-Bukhari *Rahimahullah* bahwa lafazh seperti itu dianggap dalam hadits *marfu'* meskipun sahabat tidak menyatakan dengan menyebutkan zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan hal inilah Al-Hakim *Rahimahullah* dan yang lainnya berpedoman guna menyelisihi Al-Khatib *Rahimahullah*.

Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ -*Air berwarna keruh dan air berwarna kuning-*". Yaitu air yang dilihat oleh seorang wanita seperti nanah, dimana lebih nampak kekuningan.

Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*: "شَيْئًا -*Sesuatu apapun-*". Yaitu dari haid; dan diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dari jalan Qatadah, dari Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

"Dahulu kami tidak menganggap air berwarna keruh dan air berwarna kuning setelah kesucian sesuatu apapun." Dan itu sesuai dengan penjudulan yang dibuat oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*. *Wallahu a'lam.*[259]".

259 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Perkataan Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* di dalam riwayat Abu Dawud *Rahimahullah*: "Setelah kesucian." Apakah mencakup nifas juga?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya. Apabila darah nifas telah terhenti, maka wanita itu telah suci. Apabila setelah 40 hari air berwarna keruh atau air berwarna

27

بَابُ عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

Bab Pembuluh Darah Istihadhah

٣٢٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

327. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ma'in telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan dari 'Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya Ummu Habibah Radhiyallahu Anha terkena istihadhah selama tujuh tahun. Lalu diapun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal tersebut, maka beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, seraya beliau bersabda, "Itu adalah pembuluh darah." Maka dahulu dia mandi untuk setiap shalat."*[260]

[Tuhfah no. 16619, 17922 -1/90, Pent.]

kuning kembali datang, maka itu tidak perlu dianggap."

260 Diriwayatkan oleh Muslim (334), (64)

28

بَاب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

Bab Seorang Wanita Mengalami haid Setelah Thawaf Ifadhah

٣٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاخْرُجِي!

328. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari 'Amrah bintu Abdurrahman, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Shafiyyah bintu Huyai telah mengalami haid." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bisa jadi dia akan menahan kita. Bukankah dia telah melakukan thawaf bersama kalian?" Maka mereka (para shahabat) berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Maka keluarlah."*[261]

[Hadits no. 328, tercantum juga pada hadits no. 294, 305, 316, 317, 319, 1516, 1518, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229. Tuhfah no. 17949, Pent.]

261 Diriwayatkan oleh Muslim: 2/965 (1211), (385)

٣٢٩. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ

329. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Wanita haid diberikan rukhsah untuk pulang lebih awal apabila dia mengalami haid."*[262]

[Hadits no. 329, tercantum juga pada hadits no. 1755, 1760. Tuhfah no. 5710, Pent.]

٣٣٠. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يقول فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يقول: تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

330. *Dan dahulu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata pada pendapat pertamanya, "Sesungguhnya dia (wanita haid) tidak boleh pulang lebih awal." Kemudian aku mendengarnya berkata, "Dia boleh pulang lebih awal. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan rukhsah untuk mereka."*

[Hadits no. 330, tercantum juga pada hadits no. 1761. Tuhfah no. 7100, Pent.]

Syarah Hadits

Itu berarti bahwa apabila seorang wanita mengalami haid setelah melaksanakan thawaf *ifadhah*, dan tidak ada yang tersisa kecuali kewajiban thawaf *wada'*, maka sesungguhnya dia tidak perlu menetap sampai suci dan melaksanakan thawaf *wada'*, bahkan dia boleh pulang lebih awal sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan hal tersebut pada kisah Shafiyyah *Radhiyallahu Anha*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا *-Bisa jadi dia akan menahan kita-*". Dapat diambil faedah darinya bahwa apabila seorang wanita mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf *ifadhah*, maka dia wajib ditunggu sampai suci lalu dia pergi bersafar. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا *-Bisa jadi dia akan*

262 Diriwayatkan oleh Muslim (1328), (380)

menahan kita-". Di sebagian lafazh-lafazh hadits disebutkan: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ *-Apakah dia akan menahan kita?-*".[263]

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila pihak keluarganya tidak ingin menetap menunggunya atau mereka tidak dapat menetap sampai dia suci, maka apakah dia boleh keluar dan apabila telah suci dia kembali?"

Jawaban: Ya. Dia boleh melakukan hal tersebut. Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal tersebut karena adanya kesulitan pada waktu itu. Karena jika seandainya dia bersafar dengan beliau ke kota Madinah, padahal dia dalam keadaan haid; dan apabila dia telah suci, dia kembali ke kota Mekah, sehingga itu akan memakan waktu kisaran 20 hari ditambah adanya kesulitan safar. Oleh karena itu menunggunya sampai lima, enam, atau tujuh hari masih lebih ringan.

Adapun di zaman kita sekarang ini, apabila seorang wanita pulang bersama keluarganya dengan mobil, lalu ketika dia suci dia kembali lagi bersama mahramnya, maka tidak ada kesulitan. Bahkan itu lebih ringan bagi mereka daripada jika wanita itu menetap.

Jika ada orang bertanya, "Itu mudah bagi orang yang tinggal di Saudi Arabia. Akan tetapi apabila wanita tersebut tinggal di negeri-negeri yang jauh, dan tidak mungkin dia menunggu dan tidak mungkin dia kembali baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu lama, maka apa yang harus dia perbuat?"

Mereka (para ulama) berkata, "Dia harus memilih antara dua perkara:

Dia tetap dalam keadaan berihram, lalu dia pulang ke negerinya dan tidak halal bagi suaminya jika dia telah menikah, dan tidak halal baginya untuk menikah jika dia belum menikah; karena dia belum bertahallul yang kedua. Perkara ini tentunya mengandung kesulitan yang tidak dituntun oleh syariat.

Atau dikatakan bahwa dia sekarang sama seperti orang yang terhalangi untuk melanjutkan haji. Orang tersebut harus menyembelih hewan *hadyu* lalu bertahallul. Akan tetapi dalam kondisi tersebut dia belum dikatakan telah menunaikan ibadah haji, karena masih ada amalan haji yang belum dia laksanakan yaitu thawaf *ifadhah*, dan dia adalah rukun. Sehingga wanita itupun pulang ke negerinya tanpa ibadah haji. Bahkan bisa jadi itulah haji fardhunya, sehingga dia pulang

263 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1757). Muslim: 2/964 (1211), (382)

dengan kesulitan yang besar dan biaya yang banyak, namun dia belum menunaikan kewajiban. Perkara inipun mengandung kesulian dan kesusahan yang besar.

Akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya wanita itu boleh melaksanakan thawaf *ifadhah* di Bait (Ka'bah) setelah dia benar-benar menggunakan pengaman yang dapat menghalangi masjid Al-Haram dari kotoran darah haid, lalu dia melaksanakan thawaf dan pulang."[264]

Tidak diragukan bahwa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* lebih dekat kepada sumber-sumber syariat, karena syariat Islam dibangun atas dasar kemudahan dan kelapangan. Wanita nifas sama dengan wanita haid yang gugur kewajiban thawaf *wada'*.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah hal itu juga bisa dilakukan oleh wanita yang berasal dari Saudi Arabia?"

Jawaban: Tidak, karena kepulangan orang yang berasal dari Saudi Arabia tidak mengandung kesulitan dan tidak mengandung kesusahan. Akan tetapi sebagian para penuntut ilmu ketika mereka mendengar pendapat yang disebutkan dari Syaikhul Islam *Rahimahullah* tentang seorang wanita yang tidak dapat pulang ke negerinya, mereka berani berfatwa untuk semua wanita yang mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf *ifadhah* agar menggunakan pengaman dan keluar sampaipun jika wanita itu berasal dari Jeddah. Itu benar-benar bencana dan musibah.

Sekarang orang-orang semakin berani dan nekat dalam memberi fatwa, dan itu sangat aneh dan menyedihkan; karena mereka sesat dan menyesatkan. Syaikhul Islam *Rahimahullah* hanyalah menentukan permasalahan itu pada seorang wanita yang tidak dapat pulang dan tidak dapat menetap di kota Mekah. Adapun orang-orang yang berasal dari Saudi Arabia, maka mereka semua dapat menetap. Sedangkan yang tidak dapat menetap, dia dapat pergi dan kembali lagi dengan sangat mudah.[265]

264 Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 26/224-225.

265 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila sebagian tempat di Saudi Arabia kesulitannya melebihi negeri-negeri yang berada di luar, apakah seorang wanita boleh mengambil fatwa Syaikhul Islam *Rahimahullah*?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itu tidak benar. Negeri-negeri yang berada di luar tidak mengizinkan kamu untuk kembali datang semaumu. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang datang dalam keadaan berhaji, mereka tidaklah datang kecuali dengan kesulitan dan biaya yang tinggi. Jadi, masalahnya tidak sepele.

Di dalam atsar Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* terdapat dalil yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang memberi fatwa lalu nampak kebenaran baginya, maka dia wajib merujuk kepadanya; dan itu adalah perkara yang maklum. Jadi, setiap orang yang memberikan suatu fatwa lalu nampak baginya bahwa dia salah, maka yang diwajibkan atasnya adalah merujuk kepada kebenaran. Akan tetapi apakah dia harus menanggung hal-hal yang dia fatwakan sebelumnya?

Jawaban: Tidak, karena fatwa tersebut bersumber dari ijtihad. Apabila fatwa itu bersumber dari hasil ijtihad, maka ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama; karena bisa jadi dia salah dalam ijtihadnya yang kedua dan benar dalam ijtihadnya yang pertama.

Jika seandainya diperkirakan bahwa dia memberikan fatwa kepada seseorang dalam suatu permasalahan, lalu dia berkata, "Kamu wajib membayar fidyah yang kamu sembelih di kota Mekah dan kamu bagikan dagingnya kepada orang-orang fakir." Kemudian setelah diteliti dan didiskusikan kembali nampak baginya bahwa orang itu tidak wajib membayar fidyah. Apakah kita katakan kepada Pemberi fatwa itu, "Kamu wajib membayar tanggungan kepada orang yang menyembelih kambing itu."?

Jawaban: Tidak, karena fatwa itu bersumber dari hasil ijtihad.

Apakah orang yang berijtihad itu wajib mengabarkan kepada orang yang diberikan fatwa sebelumnya jika terjadi perubahan pada ijtihadnya, atau tidak wajib?

Adapun kita, maka kita terbebani kesulitan dan biaya-biaya yang tinggi itu. Kita tidak dituntut untuk membawa visa (izin tinggal) dari departemen luar negeri dan dari departemen lainnya meskipun jarak perjalannya jauh. Bahkan sekarangpun apabila salah seorang kita bersafar dari ujung Saudi Arabia ke ujung yang lainnya dengan pesawat terbang, maka tidak akan sampai dua jam."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah pelaksanaan thawaf wada' dapat gugur dari selain wanita haidh?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Tidak. Kecuali orang yang tetimpa sakit dan tidak dia dapat melaksanakan thawaf baik dengan dirinya sendiri maupun dengan cara dipanggul. Orang seperti itu bisa jadi kita katakan, "Sesungguhnya udzur hissi sama dengan udzur syar'i." Jika kondisinya tidak demikian, maka dia harus melaksanakan thawaf meskipun dengan cara dipanggul. Oleh karena itu ketika Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia ingin melaksanakan thawaf *wada'*, dia berkata, "Sesungguhnya dia sedang sakit." Beliau bersabda, "Laksanakanlah thawaf di belakang orang-orang sambil kamu berkendaraan." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkannya untuk meninggalkan thawaf."

Jawaban: Tidak wajib, karena itu mengandung kesulitan. Kalau misalnya itu wajib, maka pastilah seseorang apabila ijtihadnya berubah -padahal dia pernah memberi fatwa kepada orang-orang yang ada di Cina, orang-orang yang ada di Mosul, dan orang-orang yang ada di Rusia-, dia wajib menulis surat untuk masing-masing mereka "Bahwa ijtihadku telah ber-ubah maka janganlah kalian amalkan."

Akan tetapi jika seandainya mereka meminta fatwa kepadanya untuk kali kedua, maka wajib baginya untuk mengabarkan kepada mereka bahwa dia telah rujuk. Tidak boleh dia berkata, "Aku malu untuk rujuk dari fatwa yang pertama, dan aku takut mereka berkata, "Kenapa harus berubah-rubah?! Setiap hari pasti ada pendapat yang berubah!" Bahkan dia wajib mengatakan kebenaran yang sesungguhnya.

29

بَاب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ

Bab Apabila Wanita Mustahadhah Melihat Kesucian
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Dia harus mandi dan melaksanakan shalat meskipun hanya sesaat, dan suaminya boleh menyetubuhinya apabila dia telah melaksanakan shalat. Shalat lebih agung."[266]

٣٣١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

331. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Zuhair, dia berkata, "Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila masa haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan apabila dia pergi, maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah."*[267]

266 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/428. Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* mewashalkannya di dalam kitab *Mushannaf*nya: 1/120. Ad-Darimi di dalam *Sunan*nya: 1/170 no. 822.
Adapun perkataan: "Shalat lebih agung" bukanlah dari perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Melainkan dia dari perkataan Sa'id bin Jubair *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq *Rahimahullah* di dalam kitab *Mushannaf*nya: 1/310. Ad-Darimi di dalam *Sunan*nya: 1/170 no. 824. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/429. *At-Taghliiq*: 2/182-183.

267 Diriwayatkan oleh Muslim (333), (62)

[Hadits no. 331, tercantum juga pada hadits no. 228, 306, 320, 325. Tuhfah no. 16898, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ -*Bab. Apabila Wanita Mustahadhah Melihat Kesucian-*". Yaitu apakah dia mandi dan melaksanakan shalat atau tidak? Dan apakah jika dia melihat kesucian pada hari-hari rutin haid, dia harus menunggu sampai hari-hari rutin itu selesai, atau dia mandi dan melaksanakan shalat?

Mestinya dia berkata, "Apabila wanita haid melihat kesucian." Karena wanita mustahadhah darahnya terus menerus keluar, namun dia harus mandi apabila hari-hari rutin haidnya selesai, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata: "تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ -*Dia harus mandi dan melaksanakan shalat meskipun hanya sesaat, dan suaminya boleh menyetubuhinya apabila dia telah melaksanakan shalat. Shalat lebih agung-*".[268] Itu benar-benar berada dalam kias yang shahih dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Yaitu bahwa kapanpun shalat diperbolehkan, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Maklum adanya bahwa wanita *mustahadhah* harus melaksanakan shalat. Oleh karena itu pendapat yang rajih adalah bahwa menyetubuhi wanita *mustahadhah* tidaklah diharamkan. Berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanabilah *Rahimahumullah*, dimana mereka berpendapat bahwa wanita *mustahadhah* tidak boleh disetubuhi kecuali dikhawatirkan takut kesusahan pada diri suami.[269]

Dari atsar Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dan kias yang shahih dapat diambil suatu faedah, yaitu bahwa apabila wanita nifas telah suci sebelum genap 40 hari, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya tanpa ada kemakruhan. Itu karena apabila dia diperbolehkan shalat, maka shalat lebih agung.

268 Telah lalu dijelaskan bahwa perkataan: "Shalat lebih agung" bukanlah dari perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

269 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 1/292. *Al-Furuu'*: 1/244. *Syarhu Al-'Umdah*: 1/470. *Al-Muharrar Fii Al-Fiqh*: 1/27. *Al-Inshaaf*: 1/382. *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 1/115. *Al-Kaafii*: 1/84.

Selanjutnya Penulis *Rahimahullah* ber-*istidlal* dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

"Apabila masa haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan apabila dia pergi, maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah."

Telah lalu dijelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan kepadanya untuk mandi. Itu karena wanita yang memiliki hari-hari rutin haid apabila terkena *istihadhah*, maka dia merujuk kepada hari-hari rutinnya. Ada baiknya disini kita katakan, "Sesungguhnya dia merujuk kepada hari-hari rutinnya. Jika dia tidak memiliki hari-hari rutin haid atau dia lupa hari rutinnya, maka dia merujuk kepada pembedaan (yaitu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, Pent.). Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan atau darahnya tidak dapat dibedakan, maka sesungguhnya dia merujuk kepada mayoritas haid wanita yaitu enam atau tujuh hari. Itu terhitung dari sejak awal masa haid yang mengenainya jika dia mengingatnya. Namun jika dia tidak ingat, maka terhitung dari sejak awal setiap bulan hijriyah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/429):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ -*Bab. Apabila Wanita Mustahadhah Melihat Kesucian-*". Yaitu bahwa darah *istihadhah* dapat dia bedakan dengan darah haid. Dia menamakan masa *istihadhah* dengan kesucian, karena memang demikian adanya jika dibandingkan dengan masa haid. Dimungkinkan juga bahwa yang dia maksud adalah terputusnya darah haid. Namun makna yang pertama lebih sesuai dengan konteks.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Dia harus mandi dan melaksanakan shalat meskipun hanya sesaat." Ad-Dawudi *Rahimahullah* berkata, "Maksudnya adalah apabila wanita haid melihat kesucian meskipun hanya sesaat, lalu darah itu kembali mendatanginya, maka sesungguhnya dia harus mandi dan melaksanakan shalat." *Ta'liq* yang disebutkan itu diwashalkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darimi *Rahimahumallah* dari jalan Anas bin Sirin, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya dia bertanya kepadanya tentang wanita musthadhah, maka dia menjawab:

أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

"Adapun jika dia melihat darah Al-Bahrani[270]*, maka janganlah dia melaksanakan shalat. Namun jika dia melihat kesucian meskipun hanya sesaat, maka hendaknya dia mandi dan melaksanakan shalat."* Dan ini sesuai dengan kemungkinan yang disebutkan pertama kali; karena darah Bahrani adalah darah haid.

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*: *"وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا -Dan suaminya boleh menyetubuhinya-"*. Itu adalah atsar lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* juga. Abdurrazzaq *Rahimahullah* dan yang lainnya mewashalkannya dari jalan Ikrimah, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Dia berkata:

الْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا.

"Wanita mustahadhah tidak apa-apa disetubuhi oleh suaminya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dari jalan lain, dari Ikrimah, dia berkata, "Dahulu Ummu Habibah *Radhiyallahu Anha* terkena darah istihadah, dan suaminya selalu menidurinya." Itu adalah hadits shahih jika Ikrimah benar-benar mendengarnya dari Ummu Habibah *Radhiyallahu Anha*.

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*: *"إِذَا صَلَّتْ -Apabila dia telah melaksanakan shalat-"*. Adalah jumlah syarat yang dihapus jawabnya, atau jawab syaratnya dimajukan.

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*: *"الصَّلاَةُ أَعْظَمُ -Shalat lebih agung-"*[271]. Yaitu daripada jima'. Zhahirnya bahwa itu adalah pembahasan dari Al-Bukhari *Rahimahullah*, yang dia maksudkan adalah menjelaskan keterikatan, yaitu: Apabila shalat diperbolehkan, maka

270 Darah Bahrani adalah darah yang sangat merah, seakan-akan dia dinisbatkan kepada Al-Bahr, dan itu adalah nama lain untuk liang rahim. Dia dinisbatkan kepada liang rahim dan kedalamannya. Mereka menambahkan huruf *Alif* dan huruf *Nun* pada penisbatannya untuk mubalaghah. Yang dimaksud adalah darah kental dan banyak. Ada yang mengatakan, "Dia dinisbatkan kepada Al-Bahr (laut) karena banyaknya." Lihat *An-Nihaayah Fii Ghariib Al-Hadiits wa Al-Atsar* karya Ibnu Al-Atsiir *Rahimahullah*. Al-Lisaan materi: ب ح ر.

271 Telah lalu dijelaskan bahwa perkataan: "Shalat lebih agung" bukanlah dari perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

pembolehan jima' lebih utama lagi; karena perkara shalat lebih agung daripada perkara jima'. Oleh karena itu dia melanjutkannya dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang diringkas dari kisah Fatimah bintu Abi Hubaisy *Radhiyallahu Anha*, yang menyatakan perintah kepada wanita *mustahadhah* untuk melaksanakan shalat. Pembahasan-pembahasannya telah lalu dijelaskan pada *Bab. Darah Istihadhah.*

Zuhair yang disebutkan di dalam sanad adalah Ibnu Mu'awiyah. Abu Nu'aim *Rahimahullah* telah meriwayatkannya di dalam kitab *Al-Mustakhraj* dari jalannya secara sempurna. Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan dengan perkataan yang dia sebutkan tentang bantahan terhadap orang-orang yang melarang menyetubuhi wanita *mustahadhah*. Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* telah menukilnya dari Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hakam, Az-Zuhri, dan selain mereka *Rahimahumullah*. Hadits yang dia gunakan sebagai dalil tentang pembolehan sudah jelas.

Sebagian para pensyarah hadits menyebutkan bahwa perkataannya: "الصَّلَاةُ أَعْظَمُ *-Shalat lebih agung-*" termasuk di antara perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dan mereka menisbat kannya kepada takhrij Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah*, padahal dia tidak tercantum di dalamnya. Memang Abdurrazzaq dan Ad-Darimi *Rahimahumallah* telah meriwayatkan dari jalan Salim Al-Afthas, bahwasanya dia bertanya kepada Sa'id bin Jubair *Radhiyallahu Anhu* tentang wanita *mustahadhah*, apakah dia boleh disetubuhi? Dia menjawab:

الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ الْجِمَاعِ.

"Shalat lebih agung dari pada jima'.".

Kesimpulannya: Apabila perkara yang beredar itu antara pembahasan dari Al-Bukhari *Rahimahullah* atau sisa atsar dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, maka hukum asal bahwa dia adalah *atsar* Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*; dan itu bukan hal aneh dari fikih Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

Jika demikian, makna perkataan Penulis: *"Apabila wanita mustahadhah melihat kesucian"* adalah apabila hari rutin haidnya telah sempurna dan telah selesai meskipun darah itu masih ada.[272]

272 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Di kebanyakan bab-bab yang telah kita lewati, Al-Bukhari *Rahimahullah* memulai dengan menyebutkan beberapa *atsar*, lalu setelah itu beliau menyebutkan beberapa hadits. Kenapa demikian?" Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Karena atsar sama dengan permasalahan, se-

30

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

Bab Menshalati Wanita Nifas dan Kesunnahannya

٣٣٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا

332. *Ahmad bin Abi Suraij telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syababah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Husain Al-Mu'allim, dari Ibnu Buraidah, dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seorang wanita mati karena kehamilan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkannya dan beliau berdiri di tengahnya.*[273]

[Hadits no. 332, tercantum juga pada hadits no. 1331, 1332. Tuhfah no. 4625, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا -*Bab. Menshalati Wanita Nifas dan Kesunnahannya-*". Yang dimaksud oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah bahwa apabila seorang wanita meninggal pada masa nifasnya, maka dia harus dishalatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

dangkan hadits sama dengan dalil. Para ulama *Rahimahumullah* selalu menyebutkan permasalahan-permasalahan terlebih dahulu, lalu setelahnya mereka menyebutkan dalil-dalilnya."

273 Diriwayatkan oleh Muslim (964), (87)

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang disunnahkan pada posisi berdiri seorang imam bagi jenazah wanita adalah di tengah-tengahnya. Adapun bagi jenazah lelaki, maka yang lebih utama adalah di dekat kepalanya. Hikmah dari hal tersebut adalah -sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama-, bahwa imam berdiri di tengah-tengah jenazah wanita agar melindungi bagian tengahnya dari pandangan mata orang-orang yang ada di belakangnya.[274] Adapun jenazah lelaki, karena kepala adalah bagian tubuh yang terpenting, sehingga berdiri di dekatnya adalah lebih utama.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa imam berdiri pada jenazah lelaki di dekat dadanya;[275] karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan berkenaan tentang hal tersebut. Akan tetapi hadits yang menjelaskan tentang berdiri di dekat kepala lebih shahih, karena dia tercantum di dalam kitab *Shahiih*.[276]

274 Lihat kitab *Al-Mughni*: 3/453. *Al-Mubdi'*: 2/249. *Al-Majmuu'*: 5/179.

275 Itu adalah madzhab ulama Hanabilah *Rahimahumullah*. Lihat kitab *Al-Mughni*: 3/453-453. *Al-Mubdi'*: 2/249. *Al-Muharrar Fii Al-Fiqhi*: 1/201. *Mukhtashar Al-Khirqi*: 1/41. *Al-Furuu'*: 2/187. *Al-Inshaaf*: 2/516.

276 Kami tidak dapatkan satu haditspun, baik di dalam kitab *Shahiih Al-Bukhari* maupun di dalam *Shahiih Muslim*, yang menunjukkan bahwa imam disunnahkan berdiri di belakang kepala jenazah lelaki. Oleh karena itu kami katakan, "Bisa jadi yang dimaksud oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* dengan penisbatannya kepada kitab *Shahiih* adalah bahwa hadits itu shahih menurutnya; dan bisa jadi beliau *Rahimahullah* ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/118 no. 12180. Abu Dawud no. 3194. At-Tirmidzi no. 1034. Ibnu Majah no. 1494. Hadits itu dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitab *Ahkaam Al-Janaa`iz*: 138-139.

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أُتِيَ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ جِذَاءَ السَّرِيرِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَحْوًا مِمَّا رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ احْفَظُوا.

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia didatangkan jenazah seorang lelaki, lalu dia berdiri di dekat kepala ranjang jenazah. Kemudian dia didatangkan jenazah seorang wanita, lalu dia berdiri lebih rendah dari itu sejajar dengan ranjang jenazah. Ketika dia selesai shalat, Al-'Alaa` bin Ziyad *Rahimahullah* bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri demikian pada jenazah lelaki dan jenazah wanita, yaitu seperti yang aku lihat kamu lakukan?" Anas *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Ya." Dia (Waki') berkata, "Lalu Al-'Alaa` bin Ziyad *Rahimahullah* datang kepada kami seraya berkata, "Hapalkanlah oleh kalian!"

Pendapat yang menyatakan bahwa imam bediri di belakang kepala jenaza lelaki adalah pendapat Jumhur ulama *Rahimahumullah*. Dia adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan pendapat lain dari Abu Hanifah *Rahimahumullah*; dan itulah

Apabila ada seseorang bertanya kepada kita, "Apabila wanita hamil meninggal sebelum dia melahirkan, apakah dia dishalatkan?"

Jawaban: Ya. Dia dishalatkan.

Apakah yang diniatkan adalah menshalatkan wanita hamil itu berserta kandungan yang ada di dalamnya, atau hanya kepada wanita itu saja sedangkan kandungannya mengikut?"

Jawaban: Harus diperinci: Apabila kandungan itu telah ditiupkan ruh padanya, maka diniatkan menshalatkan wanita hamil itu berserta kandungan yang ada di dalamnya; karena dia telah menjadi manusia. Namun apabila kandungan itu belum ditiupkan ruhnya, maka yang diniatkan hanya menshalatkan wanita hamil itu saja.

Apabila seseorang merasa ragu, maka hendaknya dia menggantungkan niat. Yaitu jika kandungan itu telah ditiupkan ruh padanya, maka dia meniatkan shalat kepada kedua-duanya sekaligus. Namun jika tidak, maka hanya untuk wanita hamil itu saja.[277]

pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi dan Asy-Syaukani *Rahimahumallah*.
Lihat kitab *Al-Majmuu'*: 5/179. *Nail Al-Authaar*: 4/109. *Al-Hidaayah*: 1/462. *Al-Inshaaf*: 2/516. *Al-Mubdi'*: 2/249. *Al-Furuu'*: 2/187. *Al-Kaafii*: 1/260. *Ahkaam Al-Janaa'iz* karya Al-Albani *Rahimahullah*: 138-140.

277 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila seorang wanita dari kalangan Ahli kitab mati, sedang dia dalam keadaan mengandung, dan dia isteri dari seorang lelaki muslim, dimanakah dia dikubur?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Kandungan yang ada di dalam perut seorang wanita dari kalangan Ahli kitab yang suaminya seorang muslim, hukum kandungan itu adalah bahwa dia muslim. Sehingga dia harus dishalatkan. Akan tetapi dimana wanita itu dikubur? Apakah dikubur bersama kaum muslimin ata bersama Ahli dzimmah?
Mereka berkata, "Sesungguhnya dia dikubur sendirian, tidak bersama kaum muslimin, juga tidak bersama ahli dzimmah. Selanjutnya bagaimana dia dikubur?
Mereka berkata, "Dia dikubur dengan wajahnya menghadap ke belakang kiblat dan punggungnya menghadap ke kiblat; karena wajah janin menghadap ke punggung ibunya dan dialah yang memiliki kehormatan, sedang-kan ibunya tidak memiliki kehormatan."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apabila orang yang masbuq datang di dalam shalat jenazah, apa yang harus dia lakukan?"
Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Apabila orang yang masbuq datang di dalam shalat jenazah, maka hendaknya dia langsung masuk shalat bersama orang-orang agar ikut mendapatkan pahala. Akan tetapi apa yang dia ucapkan? Apakah dia langsung membaca surat Al-Fatihah karena takbirnya adalah takbir yang pertama baginya? Atau dia mengikuti imam, sehingga dia berdoa untuk si jenazah apabila takbir itu adalah takbir yang ketiga? Atau bagaimana?

Pendapat yang nampak bagiku adalah bahwa zhahir keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

"مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا."

"Apa yang kalian dapatkan shalatlah! Dan apa yang terluputkan oleh kalian sempurnakanlah!" menunjukkan bahwa orang yang masbuq harus mengikuti imam. Apabila dia datang setelah takbir yang ketiga, maka dia berdoa. Lalu apabila imam salam, maka para ulama fikih *Rahimahumullah* telah berkata -namun aku tidak tahu ada sunnah dalam permasalahan ini-, "Dia boleh memilih antara ikut salam bersama imam atau menyempurna-kan bagian shalat yang terlewatkan. Itu jika jenazah masih ada di hadapannya. Namun jika dia khawatir jenazah itu diangkat, maka dia mempercepat takbir lalu salam."

Dimungkinkan juga bahwa apabila dia bertakbir, maka dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Karena apabila dia melakukan hal tersebut, tidak nampak darinya penyelisihan terhadap imam. Berbeda dengan shalat-shalat yang ada ruku' dan sujudnya; karena apabila seseorang masuk di dalam shalat itu sedang dia terluputkan satu raka'at dari shalat Zhuhur misalnya, maka kita tidak katakan, "Dia sedang melaksanakan raka'at yang pertama, kemudian dia melanjutkan." Karena itu akan nampak penyelisihannya terhadap imam. Adapun di dalam shalat jenazah tidak demikian.

Akan tetapi kemungkinan yang pertama lebih dekat dengan zhahir *nash-nash*, yaitu bahwa dia harus mengikuti imam.

Apabila seseorang tidak tahu -dan ini sering terjadi-, maka yang paling penting adalah mendoakan kebaikan untuk si mayit. Karena sesungguhnya shalat jenazah disyariatkan hanyalah untuk mendoakan si mayit dan memberi syafaat untuknya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

"مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

"Tidak ada seorang muslimpun yang meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun berdiri di hadapan jenazahnya, melainkan Allah akan mengabulkan syafaat mereka untuknya." Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apabila jenazah kaum lelaki, kaum wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang dewasa berkumpul, bagaimana cara meletakkan mereka?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Apabila jenazah kaum wanita, kaum lelaki, anak-anak kecil, dan orang-orang dewasa berkumpul, maka yang di dekat imam adalah jenazah lelaki, sedangkan jenazah wanita berada dekat kiblat; dan imam tetap berada sejajar dengan bagian tengah jenazah wanita dan bagian kepala jenazah lelaki. Apabila jenazah anak-anak kecil dan orang-orang dewasa berkumpul, maka jenazah orang-orang dewasa didekatkan ke imam, sedangkan jenazah anak-anak kecil berada di dekat kiblat. Apabila jenazah anak kecil lelaki dan jenazah wanita dewasa berkumpul, maka jenazah anak kecil lelaki didekatkan ke imam, sedangkan jenazah wanita dewasa berada di dekat kiblat. Karena itulah barisan shaf-shaf mereka di dalam shalat."

31

باب / فصل

Bab / Pasal

٣٣٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ -اسْمُهُ الْوَضَّاحُ- مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ

333. *Al-Hasan bin Mudrik telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yahya bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu 'Awanah -namanya adalah Al-Wadhdhah- telah mengabarkan kepada kami dari kitabnya, dia berkata, "Sulaiman Asy-Syaibani telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata, "Aku telah mendengar bibiku, Maimunah Radhiyallahu Anha isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dahulu dia sedang mengalami haid dan tidak melaksanakan shalat, dan dia berbaring di hadapan tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedang beliau melaksanakan shalat di atas kain kerudungnya. Apabila beliau sujud, maka sebagian pakaian beliau mengenaiku."*[278]

[Hadits no. 333, tercantum juga pada hadits no. 379, 381, 517, 518. Tuhfah no. 18060 -1/91, Pent.]

278 Diriwayatkan oleh Muslim (513), (273)

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "Bab / Pasal". Demikianlah yang tecantum tanpa ada penjudulan. Kami telah sebutkan bahwa bab yang tidak ada penjudulannya sama dengan pasal.[279]

Hadits tersebut juga termasuk di antara hadits-hadits yang menunjukkan bahwa wanita haid tidaklah bernajis, karena pakaian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai isterinya,[280] Maimunah *Radhiyallahu Anha*, sedang dia dalam keadaan haid, dan beliau melaksanakan shalat. Sehingga itu menunjukkan bahwa wanita haid tidak bernajis.[281]

279 Lihat kitab *Al-Fath*: 1/430.

280 زوج الرجل adalah isterinya. Dapat juga dikatakan, "زوجته", dengan huruf *Ta`*. Namun yang lebih fasih adalah tanpa huruf *Ta`*, dan itu adalah dialek penduduk Hijaz yang Al-Qur`an turun dengan dialek mereka. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini." **(QS. Al-Baqarah: 35)**. Allah *Ta'ala* berfirman:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ

"Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah." **(QS. Al-Ahzaab: 37)**. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain." **(QS. An-Nisaa`: 20)**

281 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa hukum darah yang keluar dari luka seorang wanita di tengah masa haidnya?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Hukumnya sama dengan darah yang keluar dari luka seorang wanita pada masa-masa sucinya."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang hukum kelembaban kemaluan wanita?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Kelembaban kemaluan adalah suci menurut pendapat yang shahih. Dalilnya adalah bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mencuci bagian yang terkena kelembaban tersebut dengan zhahir sunnah. Akan tetapi masih harus diperhatikan satu hal, yaitu apakah kelembaban itu membatalkan wudhunya atau tidak?
Ibnu Hazm *Rahimahullah* berpendapat bahwa kelembaban itu tidak membatalkan wudhu, dan sesungguhnya segala sesuatu yang keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur) tidak membatalkan wudhu kecuali air kencing, berak, dan kentut. Pendapat beliau memang mengandung kenyamanan bagi kaum wanita. Akan tetapi aku mendapatkan seorangpun dari kaum Salaf yang berpendapat sama dengannya sampai sekarang ini. Jika ada pendahulu yang berpendapat demikian, alangkah baiknya jika dikatakan, "Dia tidak membatalkan wudhu kecuali hal-hal yang biasa keluar darinya." Kita memberi fatwa kepada kaum wanita bahwa kelembaban kemaluan seorang wanita adalah suci, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah*. Akan tetapi kelembaban itu membatalkan wudhu. Jika seandainya aku mendapatkan pendahulu bagi Ibnu Hazm *Rahimahullah*, baik dari kalangan para shahabat atau para tabi'in *Radhiyallahu Anhum*, dalam hal tersebut, maka pastilah aku akan menyepakatinya bahwa kelemababan wanita tidak membatalkan wudhu.

Akan tetapi sebagian kaum wanita yang memiliki pemahaman fikih berkata, "Itu telah terjadi di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan termasuk di antara perkara-perkara yang membutuhkan penjelasan. Kaum wanita di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama seperti kaum wanita di zaman kita sekarang ini, maka berikanlah dalil kepada kami bahwa kelembaban wanita membatalkan wudhu!"

Kita katakan, "Karena kelembaban itu keluar dari dua lubang (kemaluan atau dubur)."

Mereka berkata, "Siapa yang membuat kaedah tersebut?" Mereka juga berkata, "Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa dia suci, lalu kamu katakan bahwa dia membatalkan wudhu?"

Kita katakan, "Tidak ada hubungan antara kesucian dan ketiadaan pembatalan wudhu. Kentut membatalkan wudhu padahal dia adalah suci. Oleh karena itu jika seandainya ada kentut keluar dari duburmu sedang pakaianmu itu basah, maka dia tidak ternajisi. Demikian juga dengan air mani, dia menyebabkan wajib mandi, padahal dia adalah suci."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah sisa warna darah haid atau baunya dapat berpengaruh dalam kesucian pakaian?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Kaedah yang berlaku di kalangan para ulama adalah bahwa sisa warna dan bau darah haidh tidak berpengaruh apapun."



كتاب التيمم

KITAB TAYAMMUM

Kitab Tayammum

Firman Allah *Ta'ala,*

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*: "كتاب التيمم -*Kitab Tayammum*-". التيمم secara bahasa adalah القصد (menuju), darinya seorang penyair berkata:

تيممتها من أذرعات وأهلها... بيثرب أدنى دارها نظر عالي

Aku menuju wanita itu dari Adzri'at, sedang keluarganya...

berada di Yatsrib itu adalah rumah terendah kalau dilihat dari tempat tinggi....[282]

Perkataannya: "تيممتها" artinya aku menujunya. Jadi, dia secara bahasa adalah القصد (menuju). Sedangkan secara syariat, tayammum

282 Bait syair tersebut dari bahar *Thawiil*, diambil dari kasidah yang panjang milik Imru` Al-Qais bin Hujr Al-Kindi, yang tercantum di dalam kumpulan syairnya berjudul *Diiwaan Imru`* Al-Qais: 31. *Khizaanah Al-Adab* karya Al-Hamawi: 2/13. *Ma'aahid At-Tanshiish*: 2/8. *Sirru Shinaa'ah Al-I'raab*: 2/497. *Al-Ushuul Fii An-Nahwi*: 2/106. *Syarh Ibni 'Aqiil*: 1/76. *Awdhah Al-Masaalik*: 1/64. *Huma' Al-Hawaami'*: 1/84. *Al-Muqtadhab*: 3/333, 4/38. *Al-Kuttaab karya Sibawaih*: 3/233. *Maqaayiis Al-Lughah*: 5/368.

Di semua referensi tersebut di atas tercantum dengan lafazh "تنورها" sebagai pengganti "تيممتها". Kami tidak dapatkan dengan lafazh "تيممتها" kecuali di dalam kitab *Al-Fath*: 1/431.

adalah menuju debu yang baik (suci) untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengannya. Tayammum hukumnya diperbolehkan dengan dalil Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin.[283] Akan tetapi dahulu ada perbedaan pendapat tentang pembolehan tayammum untuk junub. Di antara orang-orang yang menyelisihi hal tersebut adalah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.[284] Akan tetapi setelah itu terjadi ijma' tentang pembolehan tayammum untuk junub dan untuk hadats kecil.[285]

Selanjutnya Al-Bukhari *Rahimahullah* memulai kitabnya dengan ayat yang mulia. Dengan meneliti kitab Al-Bukhari dan Muslim nampak jelas bagi kita bahwa Al-Bukhari *Rahimahullah* ingin menjadikan kitabnya penuh muatan permasalahan-permasalahan penting beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itu dia mendatangkan ayat-ayat, atsar-atsar, lalu hadits-hadits yang diisnadkan dan di-marfu'kan.

Adapun Muslim *Rahimahullah*, perhatiannya hanya terhadap hadits-hadits saja; dimana dia mengumpulkan banyak hadits. Oleh karena itu dia tidak membuat bab-bab pada kitab Shahihnya. Yang membuat bab-babnya adalah orang-orang yang datang setelahnya. Masing-masing dari kedua cara tersebut memiliki keistimewaan dan keutamaan terhadap yang lainnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

283 Dalil dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**
Dalil dari As-Sunnah adalah hadits 'Ammar *Radhiyallahu Anhu* dan yang lainnya. Takhrij hadits-hadits yang berkenaan tentang hal itu akan disebutkan sebentar lagi, *Insya Allah*.
Dalil dari ijma' adalah bahwa kaum muslimin telah berijma' tentang pembolehan tayammum secara global. Di antara para ulama yang menukil ijma' tersebut adalah penulis kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah *Rahimahullah*, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Mughni*: 1/310. Juga dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Ijmaa'*: 44. Ibnu Abdil Barr di dalam kitab *At-Tamhiid*: 16/165. Ibnu Al-Qaththan di dalam kitab *Al-Iqnaa' Fii Masaa`il Al-Ijmaa'*: 1/91. An-Nawawi di dalam kitab *Syarh Muslim*: 2/295.

284 Umar dan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma* berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh bertayammum. Mereka berdua diselisihi oleh 'Ammar, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan selain mereka dari kalangan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. *Insya Allah* pembahasan itu akan disebutkan secara terperinci di dalam hadits-hadits bab ini. Lihat kitab *Al-Fath*: 1/443. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 33/89.

285 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmuu' Al-Fatawa*: 33/89, "Para ulama *Rahimahumullah* menyepakati pendapat mereka - yaitu 'Ammar, Abu Musa, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*- karena mereka berpedoman dengan Al-Kitab dan As-Sunnah."

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al-Ma`idah: 6).** Itu adalah potongan dari ayat wudhu dan mandi. Allah *Ta'ala* berfirman pada awal ayat tersebut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit[286] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[287] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al-Ma`idah: 6).** Allah *Ta'ala* mensyaratkan tidak ada air untuk tayammum.

Adapun sakit, maka tidak disyaratkan ketidakadaan air. Bahkan diperbolehkan bertayammum karena sakit atau karena khawatir sakit meskipun ada air. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu* ketika dia berada di dalam pasukan perang, dia junub, lalu karena khawatir udara dingin, diapun bertayammum. Ketika mereka pulang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan kepada beliau tentang kejadian tersebut, beliau bertanya kepadanya, "Wahai 'Amr, apakah kamu melaksanakan shalat mengimami shahabat-shahabatmu sedang kamu dalam keadaan junub?" 'Amr *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Wahai Rasulullah, aku teringat firman Allah *Ta'ala*,

286 Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

287 Artinya: menyentuh. menurut Jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian Mufassirin ialah: menyetubuhi.

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(QS. An-Nisaa`: 29)**. Maka akupun bertayammum. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tersenyum dan menetapkannya. Padahal ketika itu ada air.[288]

Jadi sekarang sebab tayammum bisa karena tidak ada air atau khawatir bahaya lantaran pemakaiannya.

Adapun khawatir terganggu karena menggunakan air, maka itu tidak dapat memubahkan tayammum. Maksudnya adalah bahwa seseorang merasa terganggu karena dingin atau panasnya air. Hal itu tidak dapat memubahkan tayammum, sehingga dia harus tetap menggunakannya sedikit demi sedikit sampai sempurna kesuciannya.

Firman Allah *Ta'ala*, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *-Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)-*. Kalimat الصعيد الطيب adalah semua jenis tanah yang nampak di permukaan bumi, sehingga dia mencakup pegunungan, bebatuan, lembah-lembah, dan lain sebagainya. Jadi semua jenis tanah boleh digunakan untuk bertayammum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

"Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci; sehingga siapapun orangnya dari umatku terkena (kewajiban) shalat, maka hendaknya dia shalat."[289]

Firman Allah *Ta'ala*, طَيِّبًا *-Baik (bersih)-*. Kalimat الطيب (baik) adalah lawan kata الخبيث (buruk). Kalimat الخبيث diartikan sesuai dengan penggunaannya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat الخبيث disini adalah

288 Al-Bukhari *Rahimahullah* mentakhrijnya secara *mu'allaq* dengan lafazh *tamriidh* di dalam *Kitab Tayammum. Bab Idzaa Khaafa Al-Junub 'Alaa Nafsihi Al-Maradh*, sebelum hadits no. 345.
Ahmad *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Musnad*nya: 4/203 no. 17812. Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*nya no. 334.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fathu* (1/454), "Isnadnya kuat. Akan tetapi Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh *tamriidh*, karena dia meringkasnya.

289 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (335). Muslim (521), (3)

najis. Jadi tidak diperbolehkan seseorang bertayammum dengan debu yang najis.

Yang dimaksud dengan kalimat الطيب (baik) disini bukanlah tanah bersih yang tidak ada debu dan tidak ada potongan kayu, atau yang sejenisnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan kalimat الطيب adalah tanah yang suci.

Firman Allah *Ta'ala*, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ *-Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu-*. Yaitu dari tanah itu. Wajah mencakup apa yang ada di antara dua daun telinga dan antara ujung dahi sampai bagian bawah dagu. Akan tetapi tidak wajib mengusapkan debu hingga sampai ke bagian bawah rambut atau bulu meskipun tidak lebat; karena pensucian dengan debu diperintahkan sebagai bentuk keringanan.

Firman Allah *Ta'ala*, وَأَيْدِيكُمْ *-Dan tanganmu-*. Yang dimaksud dengan tangan disini adalah telapak tangan; karena kalimat اليد ketika dimutlakkan maknanya tidak melebihi telapak tangan. Dalilnya adalah penggunaan kalimat اليد di dalam Al-Qur`an. Ketika Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." **(QS. Al-Ma`idah: 38)**, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Ketika Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." **(QS. Al-Ma`idah: 6)**, dia di-*taqyid*, maka yang dimaksud adalah tangan sampai siku. Kalimat اليد di dalam tayammum tidak di-*taqyid* sampai siku, sehingga itu menunjukkan bahwa kalimat اليد di dalam tayammum adalah telapak tangan saja.

Firman Allah *Ta'ala*, مِنْهُ *-Dengan tanah itu-*. Ada yang mengatakan bahwa huruf مِنْ untuk menjelaskan permulaan. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf مِنْ untuk *tab'idh*.

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa huruf مِنْ untuk *tab'idh*, maka berarti tanah itu harus memiliki debu sehingga dia menempel di

tangan dan terpisah dari tangan ke wajah dan kedua telapak tangan.

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa huruf مِنْ untuk menjelaskan permulaan, maka berarti tanah itu tidak harus memiliki debu. Pendapat terakhir inilah yang benar karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.

"Sehingga dimanapun (kewajiban) shalat mengenai seseorang dari umatku, maka dia memiliki tempat sujudnya dan alat pensucinya."

Karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan tata-cara tayammum kepada 'Ammar *Radhiyallahu Anhu,* beliau memukul tanah dengan kedua telapak tangannya lalu meniupnya,[290] agar debunya berjatuhan. Itu menunjukkan bahwa tidak mesti ada debu yang harus menempel di wajah atau di kedua telapak tangan.

Selanjutnya kita katakan, "Apakah tayammum termasuk di antara keistimewaan-keistimewaan umat Islam?"

Jawaban: Ya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي...

"Aku telah dianugerahkan lima perkara yang tidak dianugerahkan kepada seorangpun dari nabi-nabi sebelumku..." lalu beliau menyebut tayammum di antaranya.[291] Sehingga tayammum termasuk di antara perkara-perkara yang Allah muliakan terhadap umat Islam yang dengannya Allah menghapuskan kesulitan dan belenggu. Karena pada umat-umat terdahulu, apabila seseorang tidak mendapatkan air, maka dia tidak mungkin bertayammum. Melainkan dia tetap berada pada hadatsnya sampai dia mendapatkan air, lalu bersuci dengannya, kemudian mengqadha shalat-shalat yang dia sempat tinggalkan.[292]

290 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (338). Muslim (368), (111)

291 Telah ditakhrij sebelumnya.

292 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila seorang lelaki junub dan tidak mendapatkan air lalu bertayammum dan melaksanakan shalat Shubuh. Lalu ketika datang waktu shalat Zhuhur, air datang. Akan tetapi dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub, lalu diapun berwudhu untuk shalat-shalat lainnya sampai shalat Isya. Lalu dia teringat setelah itu bahwa dia junub. Apakah yang harus dia lakukan?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Dia wajib mandi dan mengulang keempat shalat tersebut."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah untuk tayammum disyaratkan masuk waktu shalat?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Tidak disyaratkan. Di dalam tayammum tidak disyaratkan suatu apapun kecuali tidak ada air atau khawatir akan bahaya dengan menggunakannya. Adapun masuknya waktu shalat, maka bukan syarat di dalam tayammum. Jika seandainya kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki air, maka kamu boleh bertayammum sebelum masuk waktu shalat dan melaksanakan shalat apabila telah masuk waktunya.

Adapun jika kamu mengharapkan mendapatkan air, maka kamu jangan bertayammum sampai masuk waktu shalat."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Tayammum itu rukhsah atau kewajiban?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Tayammum adalah rukhsah dan kewajiban. Jika dilihat dari berpindahnya seseorang dari penggunaan air kepada penggunaan debu dalam bersuci, maka itu adalah rukhsah. Namun jika dilihat dari segi bahwa dia harus bertayammum untuk shalat, maka itu adalah kewajiban."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang seseorang yang didatangi waktu shalat, sedang dia berada di dalam pesawat terbang dan di sekitarnya tidak ada debu, dan ruang-ruang toilet yang ada di dalam pesawat tidak mungin digunakan untuk berwudhu, maka apa yang harus dia lakukan?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Apabila orang tersebut sudah dekat dari bandara, maka hendaknya dia menunggu sampai turun. Apabila dia berada pada waktu shalat yang pertama (misalnya shalat Zhuhur atau shalat Maghrib), maka hendaknya dia menjamaknya (secara *ta'khir*) pada shalat yang kedua (yaitu shalat Ashar atau shalat Isya). Apabila dia berada di tempat-tempat duduk yang ada debu di sekitarnya, maka hendaknya dia bertayammum dengannya. Namun jika keadaannya tidak seperti yang tadi disebutkan, maka hendaknya dia melaksanakan shalat seperti layaknya orang yang tidak mendapatkan air dan debu, yaitu dia shalat bagaimanapun keadaannya."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah boleh bertayammum di atas kasur atau permadani?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Kasur atau permadani tidak dapat digunakan untuk bertayammum kecuali jika ada debu di atasnya. Namun jika tidak ada, maka tidak boleh bertayammum di atasnya karena dia bukan termasuk tanah."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah boleh seseorang bertayammum di atas batu yang terpisah dari tanah dan di atasnya tidak ada debu?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Ya, boleh. Karena dia termasuk tanah."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Jika demikian, kenapa kita mensyaratkan adanya debu pada tempat-tempat duduk yang ada di dalam pesawat hingga boleh digunakan untuk bertayammum oleh seseorang?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Karena tempat-tempat duduk yang ada di dalam pesawat ibarat pakaian, sehingga dia bukan termasuk jenis tanah."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apakah tembok dikiaskan dengan tanah dalam pembolehan tayammum dengannya?"

Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Ya, tidak ada masalah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertayammum dari tembok. Akan tetapi disyaratkan pada tembok-tembok yang dilapisi dengan cat -cat tidak termasuk dari jenis tanah- agar ada bedu di atasnya. Jika tidak ada debu di atasnya, maka hendaknya dia bert-tayammum dengan yang lainnya.

Bisa juga dikatakan bahwa ketika cat itu mengikut dengan tembok yang boleh digunakan untuk bertayammum, maka hukumnya pun ikut dengan tembok. Akan tetapi itu jika tidak ada tempat tayammum selain tembok, maka tidak apa-apa. Namun jika tidak demikian, maka yang lebih baik adalah tidak bertayammum dengannya."

٣٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ:حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يقول، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

334. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata, "Kami pernah keluar (bersafar) bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di sebagian safar-safarnya. Sampai ketika kami tiba di Al-Baida` atau di Dzat Al-Jaisy[293], seuntas kalung milikku terputus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi*

293 An-Nawawi *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Syarh Muslim* (2/297), "Al-Baida` dan Dzat Al-Jaisy adalah dua lokasi di antara kota Madinah dan kota Khaibar." Lihat kitab *Al-Fath*: 1/432.

wa Sallam pun menetap untuk mencarinya dan orang-orang (para sahabat) juga menetap bersama beliau, padahal mereka tidak berada di tempat yang berair. Maka orang-orang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu seraya berkata, "Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah?! Dia menetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang, padahal mereka tidak berada di tempat yang berair dan mereka juga tidak memiliki air. Maka Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan kepalanya di pahaku telah tertidur. Lalu dia (Abu Bakar) berkata, "Kamu telah menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang, padahal mereka tidak berada di tempat yang berair dan mereka juga tidak memiliki air." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pun mencelaku dan mengatakan apa yang dia katakan; dan dia menusukku dengan tangannya di bagian pinggulku. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas pahaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun pada waktu shubuh tanpa ada air. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Tayammum, maka merekapun bertayammum. Usaid bin Al-Hudhair Radhiyallahu Anhu berkata, "Itu bukanlah keberkahan kalian yang pertama wahai keluarga Abu Bakar." Dia (Aisyah) berkata, "Lalu kami membangkitkan unta yang aku tunggangi tadi, maka kamipun menemukan kalung tersebut di bawahnya."[294]

[Hadits no. 334, tercantum juga pada hadits no. 336, 3672, 3773, 4583, 4607, 4608, 5164, 5250, 5882, 6844, 6845. Tuhfah no. 17519 -1/91, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat banya faedah, di antaranya:

1. Sesungguhnya di antara adat kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah melakukan safar dengan isterinya. Akan tetapi beliau mengundi terlebih dahulu di antara isteri-isterinya. Siapapun di antara mereka yang kena undiannya, maka beliau akan keluar bersafar bersamanya.[295]

 Atas dasar itu, sesungguhnya termasuk sunnah seseorang didampingi oleh isterinya di dalam safar-safarnya, dan termasuk dari sirah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

294 Diriwayatkan oleh Muslim (367), (108)
295 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4750). Muslim (2770), (56)

2. Sesungguhnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena orang-orang (para shahabat *Radhiyallahu Anhum*) menunda perjalanan hanya karena kalungnya.
3. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tenang dan tidak panik ketika terjadi peristiwa-peristiwa menegangkan, dimana beliau tidur di atas paha Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan nyenyak. Oleh karena itu Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* datang dan berbicara dengan Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menusuk Aisyah di pinggangnya, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bangun.
4. Seorang bapak boleh menghukum anak puterinya -meskipun dia telah dewasa- baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berbicara kepadanya dengan perkataan yang tidak dapat dia sebutkan. Akan tetapi nampaknya bahwa yang disampaikan adalah perkataan yang keras. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* pun menusuk Aisyah di pinggangnya, namun Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak bergerak karena keberadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia tidak ingin mengganggu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu Allah *Ta'ala* pun menurunkan ayat Tayammum.
5. Sesungguhnya Al-Qur`an Al-Karim kadang-kadang turun karena suatu sebab, dan kadang-kadang turun tanpa ada sebab apapun. Ketika dia turun karena suatu sebab, itu menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dengannya ketika menurunkannya; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

"Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur`an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." **(QS. An-Nahl: 102)**. Jika memang demikian dan sebab itu lebih dulu datang daripada turunnya ayat, maka itu menunjukkan bahwa Allah *Azza wa Jalla* berfirman dengannya setelah hal tersebut terjadi[296]

296 Yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di atas yang berkena-

an tentang syarah beliau untuk *Kitab Tayammum* dari kitab *Shahiih Al-Bukhari* -dimana beliau mensyarahnya pada tahun 1415 Hijriyah-, yaitu bahwa Allah *Ta'ala* berfirman dengan Al-Qur`an ketika menurunkannya. Beliau *Rahimahullah* telah rujuk dari perkataan tersebut pada syarahnya yang kedua terhadap kitab *Al-Arba'iin An-Nawawiyyah* pada kaset yang ke-11 pada side B, ketika beliau mensyarah hadits yang ke-23 pada sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

*"Al-Qur`an adalah pembela untuk dirimu atau penghujat atas dirimu."* Beliau berkata, "Keberadaan Al-Qur`an di dalam Al-Kitab Al-Maknun apakah berarti bahwa Al-Qur`an seluruhnya telah dicatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuzh atau yang tercatat hanya penyebutan Al-Qur`an dan sesungguhnya dia akan turun dan akan terjadi ini dan itu?

Jawabannya adalah yang pertama (yaitu bahwa Al-Qur`an seluruhnya telah dicatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuzh, Pent.). Akan tetapi masih harus diperhatikan satu hal, yaitu bagaimana mungkin dia dicatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit, sedang di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan perjalanan waktu? Misalnya firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." **(QS. Ali Imran: 121)**. Misal lain firman Allah *Ta'ala,*

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." **(QS. Al-Mujadilah: 1)**. Padahal ketika ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kejadian itu belum terdengar, karena wanita yang mengajukan gugatan itu belum diciptakan sama sekali?

Jawaban: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mengetahui hal tersebut dan mencatatnya di dalam Al-Lauh Al-Mahfuzh, sebagaimana Allah *Ta'ala* telah mengetahui takdir-takdir dan mencatatnya di dalam Al-Lauh Al-Mahfuuzh. Ketika mentakdirkannya, Allah *Azza wa Jalla* berfirman dengan perkataan-Nya, *"Jadilah! Maka jadilah dia."* **(QS. Al-Baqarah: 117)**

Demikianlah yang ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah,* dan pendapat itu benar-benar membuat jiwa merasa tenteram. Sebelumnya aku berkata, "Sesungguhnya yang tercatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuuzh adalah penyebutan Al-Qur`an, bukan Al-Qur`an, karena dia mengungkapkan dengan lafazh perjalanan waktu sebelum terjadi; dan sesungguhnya itu sama dengan firman Allah *Ta'ala* tentang Al-Qur`an, *"Dan sesungguhnya Al-Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu."* **(QS. Asy-Syu'araa`: 196)**. Yang tercatat di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu bukanlah Al-Qur`an, melainkan hanya penyebutan Al-Qur`an saja.

Akan tetapi setelah aku membaca dan meneliti perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah,* dadaku menjadi lapang bahwa Al-Qur`an telah tercatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuzh, dan itu tidak mustahil. Akan tetapi Allah *Ta'ala* ketika menurunkannya kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Allah berfirman dengannya dan melontarkannya kepada Jibril *Alaihissalam."*

Itulah pendapat kaum Salaf dan Ahlu sunnah berkenaan tentang Al-Qur`an. Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* telah mensyarah kitab *Al-Arba'iin An-Nawawiyyah* kali

6. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi keberkahan bagi orang lain, dimana dia melakukan sesuatu dan padanya terdapat keberkahan bagi orang lain. Karena sebab tersebut menjadi keberkahan bukan untuk para shahabat saja, melainkan untuk seluruh manusia sampai hari Kiamat kelak.
7. Sesungguhnya seseorang terkadang membenci sesuatu padahal itu baik bagi dirinya. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*,

فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"(Maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." **(QS. An-Nisaa`: 19)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 216)**

8. Boleh menisbatkan keberkahan kepada orang lain, dimana dikatakan, "Ini lantaran keberkahanmu." Dan lain sebagainya. Akan tetapi permasalahan tersebut harus diperinci:

 Jika yang dia maksud dengan perkataannya, "Ini lantaran keberkahanmu" adalah keberkahan yang tidak memiliki sebab yang diketahui, maka itu tidak boleh; karena dia termasuk dari macam-macam syirik.

 Namun jika yang dia maksud adalah bahwa kebaikan yang terjadi dikarenakan sebab yang diketahui darinya, maka itu boleh dan tidak apa-apa.

 Kita beri contoh: Sebagian orang berkata ketika ada seseorang menziarahinya, "Kamu berkah, karena yang datang bersamamu adalah Fulan bin Fulan." Itu boleh, karena sebabnya adalah sesuatu yang terlihat.

kedua pada Daurah Ash-Shaifiyyah Al-Akhiirah pada tahun 1421 Hijriyah yang dilaksanakan kisaran 7 bulan sebelum beliau wafat. Syarah beliau ada dan sudah tersebar. Jumlah rekamannya ada 19 kaset. Sehingga, yang benar adalah pendapat yang dirujuk oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*, yaitu bahwa Al-Qur`an Al-Karim telah tercatat seluruhnya di dalam Al-Lauh Al-Mahfuuzh; dan itulah pendapat Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah, dan itu juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 12/126-127, 15/223. Sehingga harus dijadikan bahan perhatian dan penelitian. *Wallahu a'lam*.

Sebagian orang misalnya, apabila ada majlis ilmu atau majlis dzikir, lalu dia mendapat kan sebuah faedah, dia berkata, "Itu lantaran keberkahanmu." Itu juga boleh.

Sebagian orang, apabila ada seseorang mendoakan orang yang sakit, lalu Allah *Azza wa Jalla* menyembuhkannya, dia berkata, "Itu lantaran keberkahanmu." Itu juga boleh karena doa adalah sesuatu yang terlihat.

Sebagian orang berkata kepada orang yang dianggapnya wali, "Kemarin malam anakku tidak bisa tidur, akan tetapi wahai tuanku keberkahanmu membuat anakku tidur." Padahal orang itu tidak merawatnya dan tidak mengetahuinya sama sekali. Maka itu tidak boleh.

Yang penting, sesungguhnya apabila keberkahan itu didasari oleh sesuatu yang diketahui dan dilihat dengan indera, maka itu tidak apa-apa.[297] Usaid bin Hudhair *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Itu bukanlah keberkahan kalian yang pertama wahai keluarga Abu Bakar."

9. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib. Buktinya adalah bahwa kalung itu berada di bawah unta dan beliau tidak mengetahuinya. Itu sangat mengherankan, karena apabila Allah *Ta'ala* menghendaki suatu perkata, maka Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Jika tidak demikian, maka pastilah mereka akan memeriksa daerah sekitar unta, perke-

297 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Manakah sesuatu yang terlihat di dalam hadits tersebut?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Sesuatu yang terlihat di dalam hadits tersebut adalah bahwa kalung yang karenanya orang-orang tertahan untuk melanjutkan perjalanan, padanya Allah *Ta'ala* memberikan jalan keluar kepada mereka, yaitu turunnya ayat Tayammum.
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apa maksud perkataan Isa *Alaihissalam*, *"Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada."* **(QS. Maryam: 31)**
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Maksudnya adalah dalam hal-hal yang telah Allah *Ta'ala* anugerahkan dari kenabian dan menyebarkan syariat dan kebenaran. Itu termasuk bagian dari keberkahan-keberkahan seseorang. Yaitu apabila dia duduk di dalam suatu majlis, dia memberikan manfaat kepada orang-orang dengan ilmunya."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Apa hukum seseorang berkata, "Kami diziarahi oleh keberkahan." Ketika kita menziarahinya?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Perkataan itu tidak apa-apa jika yang dimaksud adalah kebaikan yang mereka dapatkan dengan kehadiranmu di antara mereka untuk mengajarkan orang-orang dan lain sebagainya."

mahan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah *Ta'ala* menghendaki sesuatu, maka Diapun menyiapkan sebab-sebabnya.

10. Sesungguhnya terkadang seseorang mencari sesuatu dengan sedetail-detailnya, padahal yang dia cari ada di dekatnya. Aku yakin hal itu sering terjadi di kehidupan harian, bulanan, atau tahunan. Orang-orang awam berkata, "Dia mencari anaknya padahal dia ada di pundaknya."

 Syaikh kami, Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahullah*, telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Pernah aku memegang tongkat dengan tanganku, namun aku mencarinya di tanah." Itu termasuk di antara perkara-perkara yang aneh, namun itu sering terjadi. Terkadang seseorang mencari kopiahnya, padahal dia ada di atas kepalanya sendiri. Demikian juga kacamata dan lain sebagainya.

 Yang penting, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia, bagaimanapun keadaannya, dia adalah orang yang lemah. Lemah dalam ilmunya, pengetahuannya, dan seluruh kondisinya.

11. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Tinggi. Itu diambil dari perkataannya: *"Lalu Allah Ta'ala menurunkan..."* Karena turun tidak mungkin terjadi melainkan dari atas. Maklum adanya bahwasanya Al-Qur`an adalah firman Allah *Azza wa Jalla*. Apabila Al-Qur`an itu turun dari-Nya, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berfirman dengannya, maka itu menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas segala sesuatu.

٣٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ -هُوَ الْعَوَقِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح. قَالَ: وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ

إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

335. *Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami; (H) dia berkata, "Dan Sa'id bin An-Nadhar telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Sayyar telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Yazid -dia adalah Ibnu Shuhaib Al-Faqir- telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah dianugerahkan lima perkara yang tidak dianugerahkan kepada seorangpun sebelumku: (1). Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut selama perjalanan sebulan. (2). Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci; sehingga siapapun orangnya dari umatku terkena (kewajiban) shalat, maka hendaknya dia shalat. (3). Harta-harta rampasan perang dihalalkan untukku dan tidak halal untuk seorangpun sebelumku. (4). Aku dianugerahkan syafa'at. (5). Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya."*[298]

[Hadits no. 335, tercantum juga pada hadits no. 438, 3122. Tuhfah no. 3139 -1/92, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda membicarakan kenikmatan Allah *Ta'ala* dianugerahkan kepadanya dan kepada umatnya: "أُعْطِيتُ خَمْسًا *-Aku telah dianugerahkan lima perkara-*". Yang menganugerahkannya adalah Allah *Azza wa Jalla*. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasainya pada lima perkara meskipun kenikmatan yang Allah khususkan untuknya lebih banyak dari itu -sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-, dimana itu lebih dari tiga belas perkara.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasinya di dalam hadits tersebut, sebagaimana yang biasa beliau lakukan pada beberapa kesempatan. Misalnya beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

298 Diriwayatkan oleh Muslim (521), (3).

"Ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara mereka pada hari Kiamat..." lalu beliau menyebutkan mereka. Beliau juga bersabda pada kesempatan yang lain:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ...

"Ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara mereka..." namun beliau menyebutkan selain orang-orang yang pertama.

Lima perkara tersebut tidak dianugerahkan kepada seorangpun sebelum beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik dari kalangan para rasul maupun dari kalangan para nabi. Dia adalah:

Pertama: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ *-Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut selama perjalanan sebulan-*". Kalimat الرُّعْب artinya rasa takut. Yaitu rasa takut musuh-musuh terhadap beliau. Dimana mereka merasa takut terhadap beliau sebelum perjalanan satu bulan. Rasa takut adalah senjata yang paling ampuh di dalam menghadapi musuh. Karena apabila rasa takut itu telah menimpa mereka, maka mereka tidak akan memiliki kesabaran dan keberanian dan tidak akan mampu menghadapi orang yang mereka takuti, bahkan mereka akan melarikan diri dan tidak dapat berdiri di hadapannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "مَسِيرَةَ شَهْرٍ *-Selama perjalanan sebulan-*". Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kalimat المَسِيرَة (perjalanan), maka yang dimaksud adalah perjalanan yang makruf di zamannya. Tidak perlu dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perjalanan satu bulan dengan pesawat terbang misalnya, atau dengan mobil. Akan tetapi yang dimaksud adalah perjalanan yang *makruf* pada zaman beliau.

Lalu, apakah manfaat tersebut (yaitu rasa takut yang ditimpakan kepada musuh) masih berlaku untuk umatnya atau tidak?

Pendapat yang zhahir adalah bahwa manfaat itu masih tetap berlaku untuk umatnya. Karena yang dimaksud adalah pertolongan terhadap agama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan umat beliau termasuk di dalamnya. Akan tetapi dengan syarat bahwa umat Islam masih beriltizam dan komitmen dengan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." **(QS. Muhammad: 7)**

Syarat tersebut harus terwujud. Oleh karena itu sekarang kita sering melihat kekalahan-kekalahan yang telak terhadap kaum muslimin, juga sebelum masa-masa sekarang. Karena kaum muslimin belum menolong agama Allah sebenar-benarnya. Jika seandainya mereka menolong agama Allah *Azza wa Jalla* dengan sebenar-benarnya, maka pastilah Allah akan menolong mereka. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat." **(QS. Al-Hajj: 38)**

Jadi, pertolongan untuk umat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yaitu umat Islam) tidaklah terwujud kecuali dengan satu syarat, yaitu umat Islam benar-benar berada di atas syariat dan tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sirahnya.

Kedua: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا -*Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci-*". Jumlah tersebut adalah jumlah yang umum. Karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ -*Tanah dijadikan untukku-*". الأَرْضُ (bumi) adalah lafazh umum. Karena huruf ال yang ada padanya adalah untuk keumuman, bukan untuk penjelasan hakikat, dan bukan untuk *Al-'Ahdu*. Sehingga maknanya adalah: Semua bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci.

Atas dasar itu, maka kita katakan, "Jika ada orang mengatakan bahwa ada bagian bumi yang tidak sah untuk shalat padanya, maka dia wajib mendatangkan dalil." karena itu adalah lafazh umum.

Atas dasar itu juga, jika seandainya seseorang melaksanakan shalat di jalanan, maka shalatnya sah.

Jika ada orang yang berkata, "Shalat itu tidak sah." Maka kita katakan kepadanya, "Berikan dalilnya!"

Jadi jika seandainya seseorang melaksanakan shalat di atas atap yang bawahnya adalah tempat lintasan, maka shalat itu tetap sah. Karena jika shalat yang dia laksanakan di jalanan adalah sah, maka shalat yang dia laksanakan di atas atap lebih sah lagi.

Apabila seseorang melaksanakan shalat di kandang-kandang kambing, maka kita katakan, "Sesungguhnya shalat itu sah."

Jika ada seseorang bertanya kepadamu, "Shalat itu tidak sah." Maka kita katakan, "Berikan dalilnya!" dan demikian seterusnya.

Akan tetapi ada beberapa tempat yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwa tempat-tempat itu tidak boleh digunakan untuk shalat. Misalnya pekuburan. Imam At-Tirmidzi *Rahimahullah* telah meriwayatkan:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

"Semua bagian bumi adalah masjid (tempat sujud), kecuali pekuburan dan kamar mandi."[299]

Jadi, tidak boleh melaksanakan shalat di pekuburan meskipun di tanah kosongyang belum dikuburkan satu jenazahpun. Selama dia termasuk di dalam area pekuburan, maka tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya, baik kuburan-kuburan itu ada di hadapanmu, di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, maupun di belakangmu.

Namun shalat jenazah dikecualikan dari hukum tersebut, karena telah tetap diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakannya di atas kuburan.[300]

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila aku menemukan satu kuburan di tanah lapang di tempat yang sepi, apakah boleh melaksanakan shalat di dekatnya?"

Kita katakan, "Jika kamu menjadikan kuburan itu berada di hadapanmu, maka sesungguhnya shalatmu itu tidak sah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لاَ تُصَلُّوا إِلَيْ الْقُبُوْرِ.

"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan!"[301]

Adapun jika kuburan itu berada di belakangmu, atau di sebelah kirimu, atau di sebelah kananmu, maka tidak apa-apa. Akan tetapi kamu wajib memperhatikan satu permasalahan, yaitu hendaknya kamu tidak bermaksud menyengaja shalat di dekat kubur tersebut -meskipun kamu menjadikannya di belakangmu-, karena itu berarti bahwa tempat yang terdapat kuburan di dalamnya memiliki kemuliaan dan keberkahan; dan itu tidak boleh.

Di antara tempat-tempat yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dia tidak boleh digunakan untuk shalat di dalamnya adalah *A'thaan Al-Ibil* (kandang-kandang unta). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah

299 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 317. Abu Dawud no. 492. Ibnu Majah no. 745.
300 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1337). Muslim (156)
301 Diriwayatkan oleh Muslim (972)

melarang kita untuk melaksanakan shalat di kandang-kandang unta.[302] Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Al-A'thaan* adalah tempat yang unta selalu datang kepadanya, tinggal dan berlindung di dalamnya, demikian juga dia selalu beristirahat di dalamnya setelah minum.

Atas dasar itu, jika seandainya unta berjalan melewati suatu tempat, duduk, berak, dan kencing lalu dia meninggalkannya, maka kita boleh melaksanakan shalat pada tempat itu; karena tempat itu tidak dinamakan *'athan* (kandang).

Adapun hikmah dari pelarangan shalat di dalam kandang-kandang unta, maka bisa dikatakan, "Sesungguhnya pelarangan itu adalah *ta'abbudi." Wallahu a'lam.* Kita telah dilarang, maka wajib bagi kita untuk berhenti melakukannya.

Atau dikatakan, "Karena unta diciptakan dari setan-setan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits[303], dan tidak seyogyanya seseorang shalat di tempat tinggal makhluk yang tercipta dari setan."

Keempat, di antara tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat padanya adalah tempat yang bernajis. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾

"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud." **(QS. Al-Hajj: 26)**. Sehingga itu menunjukkan tentang wajibnya mensucikan tempat yang hendak digunakan untuk shalat.

Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika ada orang Arab badui kencing di dalam masjid, beliau memerintahkan agar air kencingnya diguyurkan dengan seember air.[304]

Jika demikian, tidak sah melaksanakan shalat di tempat yang bernajis. Akan tetapi jika diperkirakan bahwa di sesuatu tempat ada najis, namun najis itu tidak langsung mengenai orang yang shalat, maka shalat itu tetap sah. Yaitu jika seandainya kamu melaksanakan shalat sedang di sampingmu ada najis, maka shalatmu tetap sah.

Bahkan para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Jika seandainya kamu melaksanakan shalat sedang di hadapanmu ada najis ketika sujud,

302 Diriwayatkan oleh Muslim (360)
303 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 493. Ibnu Majah no. 769. Ahmad: 5/55.
304 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (221). Muslim (384)

yaitu ada najis di antara kedua lutut dan kedua tanganmu, maka shalat-mu tetap sah." Atas dasar itu, apabila seseorang melaksanakan shalat di atas sajadah yang di pinggirannya atau di tengahnya ada najis, namun dia tidak langsung menyentuhnya baik dengan pakaiannya maupun dengan tubuhnya, maka shalatnya tetap sah.

Jadi, keempat tempat tersebut (yaitu pekuburan, kamar mandi, kandang unta, dan tempat yang bernajis, Pent.) dikecualikan dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا -*Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud-*".

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَطَهُوْراً -*Dan alat pensuci-*". Kalimat الطَّهُوْر adalah dengan mem-*fathah*kan huruf *Tha`*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Di dalamnya juga terdapat keumuman. Atas dasar itu, setiap bagian bumi sah digunakan untuk bertayammum.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang riwayat yang lain:

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا.

"Dan dijadikan debunya untuk kami sebagai alat pensuci."[305]*?"*

Kita katakan, "Itu tidak menunjukkan pengkhususan. Karena penyebutan sebagian satuan-satuan perkara umum dengan hukum yang sesuai dengan perkara umum tidak menunjukkan pengkhususan. Itulah kaedah yang berlaku di kalangan para pentahkik. Kaedah itu telah disebutkan oleh Syaikh Asy-Syinqithi *Rahimahullah* di dalam kitab *Adhwaa` Al-Bayaan*, dan ulama-ulama lainnya.

Oleh karena itu jika aku katakan kepadamu, "Muliakanlah para penuntut ilmu!" lalu aku katakan, "Muliakanlah Muhammad!" padahal Muhammad termasuk di antara mereka, maka para penuntut ilmu lainnya tidak keluar dari pemuliaan; karena itu tidak menunjukkan pengkhususan.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa diperbolehkan bertayammum meskipun di tanah tidak ada debu. Keumuman tersebut dikuatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersafar ke Najed dan Tabuk, dan tempat-tempat tersebut tidak kosong dari bebatuan juga tidak kosong dari hujan-hujan deras. Di dalam peristiwa Hudaibiyah,

305 Diriwayatkan oleh Muslim (522)

pada hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat mengimami mereka setelah hujan yang terjadi pada malam hari.[306] Maklum adanya bahwa apabila hujan telah turun, maka tidak ada debu di atas tanah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَجُعِلَتْ *-Dan dijadikan-*". Yang menjadikannya adalah Allah *Azza wa Jalla*. Penjadian itu adalah penjadian syariat. Itu karena penjadian Allah *Azza wa Jalla* terbagi menjadi dua macam:

1. Penjadian yang bersifat kauni qadari, seperti firman Allah *Ta'ala*, *"Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda."* **(QS. Al-Israa`: 12)**
2. Penjadian yang bersifat syar'i, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits ini.

Demikian juga firman Allah *Ta'ala* pada konteks penafian,

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah[307]*, saa`ibah*[308]*, washiilah*[309] *dan haam*[310]*."* **(QS. Al-Maidah: 103)** Penjadian yang dinafikan disini adalah bersifat *syar'i*. Tidak mungkin yang dimaksud dengan penjadian disini adalah penjadian yang bersifat *qadari*, karena dia memang telah terjadi secara *taqdir*. Allah *Ta'ala* telah menjadikan *bahiirah, saa`ibah, washiilah* dan ham sebagai *taqdir* yang telah terjadi, akan tetapi Allah *Ta'ala* tidak menjadikannya sebagai syariat.

Perbedaan antara penjadian qadari dan penjadian syar'i adalah: Bahwa penjadian qadari pasti terjadi dan berlaku pada hal-hal yang

306 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (846). Muslim (71)

307 *Bahiirah*: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

308 *Saa`ibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya *saa`ibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

309 *Washiilah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *washiilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

310 *Haam*: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahiirah, saa`ibah, washiilah* dan *haam* ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.

Allah *Ta'ala* sukai dan hal-hal yang tidak Allah *Ta'ala* sukai. Sedangkan penjadian syar'i terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi, dan dia berlaku hanya pada hal-hal yang Allah *Azza wa Jalla* cintai.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ *-Sehingga siapapun orangnya dari umatku terkena (kewajiban) shalat, maka hendaknya dia shalat-*". Termasuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Karena setiap hukum yang telah tetap untuk kaum lelaki, maka diapun berlaku untuk kaum wanita; dan setiap hukum yang telah tetap untuk kaum wanita, maka diapun berlaku untuk kaum lelaki. Kecuali ada dalil yang menunjukkan hal lainnya.

Oleh karena itu kita katakan, "Barangsiapa yang memfitnah seorang lelaki *muhshan* (yang telah menikah) melakukan perzinaan, maka dia wajib dicambuk."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ *-Dia terkena (kewajiban) shalat-*". Kewajiban shalat terkena kepada seseorang dengan masuknya waktu. Sehingga apabila waktu shalat telah masuk, maka laksanakanlah shalat.

Di dalam sebagian lafazh-lafazh hadits disebut:

فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.

"Maka dia memiliki masjidnya (tempat sujudnya) dan alat pensucinya."[311] Yaitu hendaknya dia bersuci dengan bertayammum dan hendaknya dia segera melaksanakan shalat.

Jika seandainya ada orang yang bertanya, "Kenapa dia tidak menunggu sampai akhir waktu shalat?"

Kita katakan, "Apabila perasangkanya kuat atau dia meyakini keberadaan air pada akhir waktu shalat, maka yang lebih utama baginya adalah menunda agar dia dapat bersuci dengan air. Namun jika dia mendahulukanya, maka tidak apa-apa; karena melaksanakan shalat pada awal waktunya adalah lebih utama daripada melaksanakan shalat pada akhir waktu. Apalagi lelaki tersebut ketika masuk waktu shalat, dia tidak mendapat air.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي *-Harta-harta rampasan perang dihalalkan untukku dan tidak halal untuk*

311 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/222.

seorangpun sebelumku-". Di dalam naskah yang lain disebutkan: "الْغَنَائِمُ *-Harta-harta rampasan-*". Kalimat الْمَغَانِمُ adalah jamak dari الْمَغْنَمُ. Sedangkan kalimat الْغَنَائِمُ adalah jamak dari الغَنِيْمَة. Kalimat الغَنِيْمَة didefinisikan oleh para ulama fikih: Dia adalah harta benda orang-orang kafir yang dirampas dengan peperangan dan yang sejenisnya.

Harta-harta rampasan tersebut telah dihalalkan untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak dihalalkan untuk seorangpun sebelum beliau. Penghalalan harta-harta rampasan itu berlaku untuk beliau dan untuk umatnya, bukan untuk beliau sendiri. Karena hukum asal adalah bahwa segala sesuatu yang telah tetap untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka diapun berlaku bagi kita umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal lainnya.

Adapun orang-orang yang datang sebelum kita, mereka terbagi menjadi dua:

Pertama, orang-orang yang tidak diperintahkan untuk berjihad. Jadi mereka tidak memiliki harta-harta rampasan sama sekali.

Kedua, orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Namun apabila mereka mendapatkan harta-harta rampasan, maka harta-harta rampasan itu tidak halal untuk mereka. Melainkan harta-harta rampasan itu dikumpulkan di dalam suatu tempat, lalu turun api dari langit kepadanya hingga membakarnya.

Subhaanallaah... Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* Maha Bijaksana. Demikianlah yang Allah *Ta'ala* syariatkan pada umat-umat terdahulu sebelum Islam; dan inilah syariat Allah *Ta'ala* yang dikhususkan untuk umat Islam. Dengan demikian semakin nampak jelas keutamaan dan kemuliaan umat Islam di hadapan Allah *Azza wa Jalla*. Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menjadikan kita semua termasuk di antara umat-Nya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ *-Aku dianugerahkan syafa'at-*". Huruf ال disini adalah untuk menjelaskan jenis syafaat, yaitu *Asy-Syafaa'ah Al-'Uzhmaa* (syafaat yang agung). Karena syafaat ada dua macam:

Syafaat yang khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan syafaat yang umum.

Asy-Syafaa'ah Al-'Uzhmaa adalah syafaat yang paling agung, karena dapat menyelamatkan seluruh makhluk dari kesusahan yang

menimpa mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya hari Kiamat, satu hari kadarnya adalah 50 ribu tahun. Padanya gunung-gunung diterbangkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan; matahari dekat dari kepala-kepala sekadar satu mil; hati mereka kosong; dan pandangan-pandangan mata tertunduk.

Hari Kiamat adalah hari yang dahsyat. Padanya manusia tertimpa kesusahan, kegelisahan, dan keresahan yang tidak sanggup mereka pikul. Maka merekapun bergegas mencari orang yang dapat memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah *Azza wa Jalla*. Yaitu seakan-akan manusia pada kondisi tersebut tidak mampu untuk memohon kepada Allah *Azza wa Jalla* secara langsung lantaran dahsyatnya huru hara yang terjadi. Maka merekapun mencari seseorang yang dapat memberikan syafaat. Maka Allah *Azza wa Jalla* mengilhamkan kepada mereka untuk pergi mendatangi Adam *Alaihissalam*, namun dia berudzur. Lalu mereka pergi mendatangi Nuh *Alaihissalam*, namun dia berudzur. Lalu mereka pergi mendatangi Ibrahim *Alaihissalam*, namun dia berudzur. Lalu mereka pergi mendatangi Musa *Alaihissalam*, namun dia berudzur. Masing-masing mereka menyebutkan suatu cacat tentang dirinya, yang karenanya mereka merasa malu untuk mengajukan syafaat kepada Allah *Azza wa Jalla*. Lalu merekapun datang kepada Isa *Alaihissalam*, dan dia tidak menyebutkan suatu dosa dan suatu penghalang untuk mengajukan syafaat, namun dia tahu bahwa disana ada seseorang yang lebih berhak untuk mengajukan syafaat, dan dia adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka Isa *Alaihissalam* mengarahkan manusia untuk pergi mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Itu termasuk di antara adab-adab ilmu. Yaitu sesungguhnya seseorang dianjurkan untuk mengalihkan permasalahan kepada orang yang lebih tahu dan lebih berhak.

Maka merekapun mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliaupun mengajukan syafaat kepada Allah *Ta'ala*. Sehingga itulah syafaat yang dianugerahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara khusus.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً -*Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya*-" Seluruh nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, kecuali Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus kepada seluruh manusia, kepada orang-orang Arab, orang-orang

non Arab, orang-orang berkulit merah, orang-orang berkulit hitam, dan kepada semua orang. Bahkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah diutus kepada golongan jin.

Kisah Nuh *Alaihissalam* tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas, dimana dia berkata kepada Allah *Azza wa Jalla*,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

"Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." **(QS. Nuh: 26)**. Karena pada waktu itu manusia yang ada hanyalah kaum Nuh *Alaihissalam*.

Akan tetapi ketika umat-umat menyebar luas, jadilah seluruh nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, kecuali Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus kepada manusia seluruhnya. Oleh karena itu, agama yang beliau ajarkan benar-benar cocok untuk setiap zaman dan tempat. Jika seandainya tidak demikian, maka pastilah manusia masih membutuhkan nabi-nabi dan rasul-rasul.

Dalam hal ini terdapat penjelasan tentang keutamaan para ulama umat Islam. Karena sesungguhnya apabila mereka melaksanakan posisi nabi mereka *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal dakwah kepada Allah *Ta'ala*, dalam hal ibadah, dan dalam semua perkara, ketika itu mereka menjadi para pewaris Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika seandainya tidak ada ilmu kecuali ini saja, maka itu cukup sebagai kebanggaan dan seseorang akan mengerahkan akalnya, pikirannya, hartanya, bahkan kehidupannya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kamu menjadi sebagai pewaris Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di antara umat Islam yang besar merupakan kebaikan yang tidak dapat dibandingkan dengan seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya.

Di dalam hadits tersebut terdapat banyak faedah yang agung, di antaranya:

1. Disyariatkan bagi seseorang untuk membicarakan kenikmatan Allah *Ta'ala* yang dianugerahkan kepadanya, bukan untuk kesombongan dan kebanggaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ.

"Aku adalah pemimpin anak Adam Alaihissalam pada hari Kiamat, bukan aku sombong."[312]

Alasannya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membicarakan kenikmatan Allah *Ta'ala* yang dianugerahkan kepada beliau dalam lima perkara tersebut.

2. Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi karunia-Nya. Karunia Allah *Ta'ala* akan diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia*[313] *yang Allah telah berikan kepadanya?"* **(QS. An-Nisaa`: 54)** Jika perkaranya adalah demikian:

 "Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." **(QS. An-Nisaa`:54)**

 Jika demikian, maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi karunia Rabbnya. Dari sini kita dapat mengambil faedah tentang rendahnya kedudukan orang yang hasad. Karena hakikat hasad (atau dengki) adalah menghalang-halangi karunia Allah *Azza wa Jalla*.

 Jika ada orang yang bertanya, "Apakah karunia Allah akan diberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki secara mutlak?"

 Kita katakan, "Tidak. Setiap kali kamu mendapatkan sesuatu didampingi oleh *masyi`ah* (atau kehendak) atau berkaitan dengan *masyi`ah*, maka diapun didampingi dengan hikmah. Allah *Ta'ala* berfirman,

 "Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(QS. Al-Insaan: 30)**. Jadi, Allah *Azza wa Jalla* akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang pantas menerimanya, bukan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan karunia. Allah *Ta'ala* berfirman,

312 Asalnya adalah di dalam kitab *Shahiih*. Akan tetapi tambahan lafazh "وَلَا فَخْرَ" Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/2. At-Tirmidzi no. 3159. Ibnu Majah no. 4308, dari hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*. Dia juga tercantum di dalam riwayat Ahmad: 1/281, 295 dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Lihat kitab *Shahiih Muslim* (2278).

313 Yaitu: kenabian, Al-Qur`an, dan kemenangan.

"Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan." **(QS. Al-An'aam: 124)**

Itu mencakup tugas kerasulan, pengaruh-pengaruh kerasulan, dan ilmu kerasulan. Allah *Ta'ala* Maha mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan ilmu kerasulan dan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan tugas kerasulan.

3. Sesungguhnya rasa takut dan gentar -maksudnya adalah rasa takut musuh- adalah pertolongan yang besar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *"نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ -Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut-"*. Dan itu adalah pertolongan ketika saling berhadap-hadapan. Lalu bagaimana halnya apabila antara kamu dan antara musuh berjarak satu bulan perjalanan?! Tidak diragukan bahwa itu lebih dahsyat.
4. Seyogyanya bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang dapat membuat musuh-musuh kita merasa takut, meskipun dengan cara *tauriyah*. Oleh karena itu kaum muslimin di dalam peperangan-peperangan yang menghasilkan kemenangan yang besar, mereka melakukan pergerakan tauriyah. Misalnya mereka membawa bala tentara pada pagi hari, lalu pada pagi keduanya mereka membawa bala tentara yang berbeda, sehingga musuh mengira bahwa bala tentara kaum muslimin berjumlah banyak hingga merekapun merasa takut dan gentar.

 Demikian juga di zaman kita sekarang ini, seyogiyanya bagi kita untuk menakut-nakuti musuh dengan sebatas kemampuan kita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

 "Dan mereka tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." **(QS. At-Taubah: 120)**. Jadi, segala sesuatu yang dapat membangkitkan amarah orang-orang kafir dan dapat menakut-nakuti mereka, maka kita diperintahkan untuk melakukannya; dan itu ter-masuk bagian dari syariat kita.

 Jika ada orang yang bertanya, "Jika seandainya orang-orang kafir berkata, "Apabila itu adalah metode kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang yang beringas."

 Kita katakan, "Ya. Jika seandainya kaum muslimin bermaksud dengan hal tersebut untuk menjadikan hamba-hamba Allah sebagai

budak-budak, maka mereka adalah orang-orang yang beringas. Akan tetapi kenyataannya adalah mereka bermaksud agar orang-orang menyembah Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, apabila orang-orang telah menyembah Allah dan masuk Islam, maka mereka menjadi saudara-saudara kita.

Demikian juga apabila mereka telah tunduk terhadap hukum-hukum Islam agar dia tidak menjadi fitnah, dan agar pengamalan agama hanya untuk Allah *Ta'ala*, maka kita tidak memerangi mereka.

Jika seandainya mereka berkata, "Kami tetap di atas agama kami, namun kami akan membayar jizyah", misalnya. Maka kita katakan, "Tetaplah kalian di atas agama kalian dan bayarlah jizyah kepada kami."

Jika demikian, sebenarnya kita tidak bermaksud untuk menguasai orang-orang dan menjadikan mereka sebagai budak. Melainkan yang kita maksudkan adalah mereka menjadi bebas dan merdeka dari perbudakan setan kepada perbudakan untuk Allah *Ta'ala*. Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata:

هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان

Mereka lari dari perbudakan yang mereka diciptakan karenanya...

Lalu mereka menyambut perbudakan hawa nafsu dan setan-setan...

Perhatikanlah, mereka melarikan diri dari perbudakan yang dia adalah peribadatan kepada Allah *Ta'ala* menuju perbudakan setan dan hawa nafsu.

5. Sesungguhnya seluruh bagian bumi adalah tempat untuk melaksanakan shalat. Atas dasar hukum asal itu kita katakan, "Sesungguhnya siapapun orang yang menganggap bahwa shalat tidak sah dilaksanakan di tempat ini dan itu, maka dia wajib mendatangkan dalil. Karena kita memiliki nash yang *muhkam* dan umum, yaitu:

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci."

6. Sesungguhnya masjid dengan makna yang umum mencakup seluruh bagian bumi. Adapun dengan makna yang khusus, maka dia hanya dikhususkan dengan bangunan yang dipagari, yang padanya dilaksanakan shalat jama'ah dan diserukan panggilan

adzan. Atau bangunan yang tidak dipagari apabila dia memang dikhususkan untuk shalat.

Sesungguhnya kami mengatakan hal tersebut agar seseorang dapat membedakan tempat yang memiliki hukum-hukum masjid dan bagian-bagian bumi lainnya; seperti beri'tikaf di dalamnya, shalat *Tahiyyatul Masjid* ketika memasukinya, pengharaman jual beli di dalamnya, dan lain sebagainya.

7. Sesungguhnya seluruh bagian bumi sah untuk digunakan bertayammum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci." Kalimat الطَّهُور dengan mem-*fathah*kan huruf *Tha`*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk bersuci.

8. Sesungguhnya memperhatikan waktu shalat lebih diutamakan daripada syarat-syarat shalat lainnya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

"Sehingga siapapun orangnya dari umatku terkena (kewajiban) shalat, maka hendaknya dia shalat." Jika tidak demikian, maka kita katakan, "Tunggulah sampai kamu mendapatkan air." Sehingga waktu shalat lebih diutamakan daripada syarat-syarat shalat yang lain. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang tidak mendapatkan kain penutup aurat dan dia khawatir waktu shalat terlewatkan, maka dia boleh melaksanakan shalat sambil telanjang.

Jika seandainya dia hanya mendapatkan pakaian yang bernajis dan tidak dapat mensucikannya dan dia khawatir waktu shalat terlewatkan, maka dia boleh melaksanakan shalat sambil telanjang. Jika seandainya dia tidak dapat membaca surat Al-Fatihah dengan baik, atau hanya dapat membaca sebagiannya saja, dan khawatir waktu shalat terlewatkan jika dia menunggu sampai mempelajarinya, maka dia boleh melaksanakan shalat.

Jika seandainya keberadaan kiblat tidak dia ketahui dan tidak ada orang yang dapat dia tanyakan, maka dia berusaha mencarinya lalu shalat segera dan tidak melaksanakan shalat di luar waktunya.

Jika seandainya dia tidak mendapatkan air, namun air akan sampai kepadanya setelah keluar waktu shalat kisaran setengah jam

misalnya, maka kita katakan kepadanya, "Bertayammumlah kamu dan janganlah menunggu air." Dan begitu seterusnya.

Kesimpulannya: Sesungguhnya memperhatikan waktu shalat harus lebih didahulukan daripada syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban lainnya.

9. Penghalalan harta-harta rampasan perang bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

 Apabila ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin halal bagi kita untuk mengambil harta orang-orang kafir?"

 Kita katakan, "Apabila leher orang-orang kafir halal bagi kita untuk ditebas dengan nash (baik dari Al-Qur`an maupun As-Sunnah, Pent.) dan ijma' jika mereka tidak membayar jizyah, maka harta-harta mereka lebih halal lagi."

 Karena merekapun apabila telah memiliki sebagian dari harta-harta kita, maka dia menjadi milik mereka. Yaitu bahwa jika seandainya orang-orang kafir mengambil sebagian dari harta-harta kita di dalam peperangan, maka diapun menjadi milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna. Demikian juga kita, apabila kita telah mengambil sebagian dari harta-harta mereka di dalam peperangan, maka kitapun memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna.

10. Mungkin terjadi nasakh (penghapusan hukum). Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي -*Dan tidak halal untuk seorangpun sebelumku-*". Itu adalah *nasakh* (penghapusan hukum) pengharaman. *Nasakh* ada beberapa macam, di antaranya:

 Me-*nasakh* hukum Al-Qur`an dengan Al-Qur`an; me-*nasakh* hukum As-Sunnah dengan As-Sunnah; me-*nasakh* lafazh dan menetapkan hukumnya; me-*nasakh* dari hukum ringan kepada hukum yang lebih berat; me-*nasakh* dari hukum berat kepada hukum yang lebih ringan; dan me-*nasakh* kepada hukum yang sama derajatnya.

 Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin kamu membolehkan terjadinya nasakh, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyariatkan hukum-hukum lantaran hikmah-hikmahnya. Apabila hikmah yang tepat adalah pada hukum yang kedua, kenapa Allah mensyariatkan hukum yang pertama? Apabila hukum yang tepat adalah pada hukum yang pertama, kenapa dia di-*nasakh*? Oleh karena itu sebagian ulama melarang pendapat berkenaan tentang *nasakh*. Demikian juga orang-orang Yahudi telah melarang pen-

dapat berkenaan tentang nasakh. Mereka berkata, "Karena hal itu menunjukkan tentang *Al-Badaa`*. Yaitu bahwa Allah *Ta'ala* tidak mengetahui hikmah pensyariatan, lalu mengetahuinya." Tidak aneh bagi orang-orang Yahudi untuk menyifati Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan aib dan kekurangan. Namun apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas?"

Jawaban: Kita katakan, "Sesungguhnya kemaslahatan manusia berbeda-beda dengan perbedaan kondisi, zaman, tempat, dan umat. Apabila kemaslahatan itu berbeda-beda, maka mengikuti alur kemaslahatan itulah yang dinamakan hikmah. Terkadang kemaslahatan makhluk pada awal dakwah berbeda dengan kemaslahatan mereka pada akhir dakwah. Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah *Ta'ala* memubahkan mabuk bagi kaum muslimin pada awal masa-masa Islam, lalu Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." **(QS. An-Nahl: 67)**, kemudian secara bertahap hukumnya berubah hingga pada akhirnya diharamkan secara keseluruhan, sebagaimana yang tercantum pada akhir surat yang turun dari Al-Qur`an, yaitu Al-Maa`idah.[314]

Demikian halnya dengan shalat. Pada awal diwajibkan, shalat 4 raka'at (yaitu seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Maghrib. Pent.) sebelumnya adalah 2 raka'at. Namun ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhijrah, shalat yang awalnya 2 raka'at menjadi 4 raka'at.[315]

Demikian halnya dengan hijab bagi kaum wanita. Dahulu pada awal masa Islam hijab tidak wajib, lalu dia diwajibkan.[316]

Demikian halnya dengan ziarah kubur. Dahulu ziarah kubur diharamkan, lalu dia diperbolehkan, bahkan disyariatkan.[317]

314 Yaitu firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Maa`idah ayat no.90-91:
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Pent.

315 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (350). Muslim (685)

316 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4758)

317 Diriwayatkan oleh Muslim (977)

Itu semua terjadi lantaran maslahat yang berlaku. Bahkan di dalam nasakh tidak ada penghalang secara akal, sebagaimana diapun telah berlaku secara syar'i. Jadi, nasakh adalah diperbolehkan secara akal dan telah berlaku secara syar'i.

11. Keutamaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan dianugerahkan syafaat kepada beliau. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ *-Aku dianugerahkan syafa'at-*". Syafaat tersebut adalah bagian dari kedudukan terpuji yang telah dijanjikan untuk beliau sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala,*

"Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." **(QS. Al-Israa`: 79)**

12. Keumuman kerasulan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seluruh manusia. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً *-Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya-*".

Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana menggabungkan antara sabda beliau ini dan antara firman Allah *Ta'ala,*

"Dia-lah yang mengutus di dalam kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka." **(QS. Al-Jumu'ah: 2)**, dimana dikatakan: "Kaum yang buta huruf."?

Jawaban: Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mengatakan: "إِلَى الْأُمِّيِّينَ *-Kepada kaum yang buta huruf-*", melainkan mengatakan: "فِي الْأُمِّيِّينَ *-Di dalam kaum yang buta huruf-*". Itu berarti bahwa beliau berasal di antara mereka, dan maknanya bukanlah bahwa beliau diutus kepada mereka secara khusus.

Oleh karena itu, ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghendaki kerasulan khusus, Allah berfirman,

"Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." **(QS. Al-A'raaf: 158)**

Dari kaedah tersebut bercabang satu permasalahan, yaitu bahwa tidak ada udzur bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk menetap di dalam agama-agama mereka. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani termasuk di antara jenis manusia; dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus kepa-

da mereka. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah, bahwa tidaklah seorangpun dari umat ini -yaitu umat dakwah-, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, mendengarkan beliau lalu dia tidak beriman kepada apa-apa yang beliau bawakan, melainkan dia termasuk di antara para penduduk neraka.[318]

318 Diriwayatkan oleh Muslim (153).

1

بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا

Bab Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Debu

٣٣٦. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا

336. *Zakaria bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia meminjam seuntas kalung dari Asma` Radhiyallahu Anha, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang, lalu diapun menemukannya, dan (waktu) shalat menghampiri mereka, sedang mereka tidak memiliki air maka merekapun shalat. Lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Tayammum. Maka Usaid bin Hudhair Radhiyallahu Anhu berkata kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Demi Allah, tidak ada satupun perkara yang kamu benci yang menimpamu, melainkan*

Allah Ta'ala menjadikan hal tersebut mengandung kebaikan di dalamnya untuk dirimu dan untuk kaum muslimin."[319]

[Hadits no. 336, tercantum juga pada hadits no. 334, 3672, 3773, 4583, 4607, 4608, 5164, 5250, 5882, 6844, 6845. Tuhfah no. 16990, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits tersebut berbeda dengan konteks hadits yang lalu disebutkan. Akan tetapi tidak mustahil bahwa Usaid bin Khudhair *Radhiyallahu Anhu* mengatakan hal tersebut, dan mengatakan apa yang telah dia katakan sebelumnya. Di antara perkara-perkara yang Aisyah *Radhiyallahu Anha* benci adalah kisah tersebut, karena tidak diragukan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak suka kalungnya hilang. Akan tetapi perkara tersebut mengandung kebaikan, yaitu bahwa Allah *Ta'ala* menurunkan ayat Tayammum. Sehingga apabila orang-orang tidak mendapatkan air, mereka melakukan tayammum.

Namun mana *syahid* untuk penjudulan di atas "Bab. Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Debu"?

Jawaban: *Syahid*nya adalah perkataannya: *"Dan (waktu) shalat menghampiri mereka, sedang mereka tidak memiliki air, maka merekapun shalat."*

Sehingga itu menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak mendapatkan air (untuk mandi atau berwudhu) dan debu (untuk bertayammum), maka dia tetap melaksanakan shalat bagaimanapun keadaannya; dan itu termasuk di dalam keumuman firman Allah *Ta'ala*, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah permasalahan tersebut mungkin terjadi, yaitu tidak ada air dan debu?"

Jawaban: Ya. Misalnya seseorang berada di dalam penjara atau dia tertimpa sakit hingga tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yang mentayammumkannya atau yang mewudhukannya; dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Lalu apa yang harus dia lakukan dalam kondisi tersebut? Apakah kita katakan, "Tunggulah sampai kamu mendapatkan air atau debu dan kamu gunakan untuk bersuci." Atau kita katakan, "Shalatlah kamu bagaimanapun keadaanmu."?

319 Diriwayatkan oleh Muslim (367)

Jawaban: Kita katakan kepadanya, "Shalatlah kamu bagaimanapun keadaanmu."

Apakah kita katakan kepadanya, "Janganlah kamu melaksanakan shalat kecuali yang fardhu-fardhu saja." Atau kita katakan, "Kamu boleh melaksanakan shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat *nafilah*."?

Jawaban: Yang kedua. Jika ada yang berkata, "Janganlah kamu melaksanakan shalat kecuali yang fardhu-fardhu saja karena itu adalah darurat." Maka kita katakan, "Jika memang demikian, katakanlah oleh kalian, "Janganlah kalian membaca kecuali surat Al-Fatihah saja, janganlah bertasbih kecuali sekali saja, dan bacalah tasyahhud yang wajib saja, dan lain sebagainya."

Oleh karena itu kita katakan, "Barangsiapa yang tidak mendapatkan air dan debu atau tidak mampu menggunakan keduanya, maka dia boleh melaksanakan shalat bagaimanapun keadaannya." *Alhamdulillah* kita memiliki sebuah kaedah, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)** dan firman Allah *Ta'ala*,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Misal lain yang terjadi pada Ummu Al-Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang dia tidak sukai, namun di dalamnya mengandung kebaikan bagi kaum muslimin, adalah kisah *Al-Ifki*. Tidak diragukan bahwa kisah *Al-Ifki* adalah perkara yang sangat berat bagi Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan dia sangat-sangat membencinya. Namun kebaikan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin?

Jawaban: Penjelasan tentang pertolongan Allah *Azza wa Jalla* terhadap isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terkandung di dalam kalimat-kalimat agung ini:

"Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar." **(QS. An-Nuur: 15)**

Demikian juga pahala membaca Al-Qur`an. Ayat-ayat tersebut berjumlah sepuluh ayat dan di dalamnya terkandung banyak keberkahan. Di dalamnya terkandung banyak huruf, yang setiap hurufnya dibalas dengan sepuluh pahala kebaikan.[320]

320 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2919). Ad-Darimi (3308).

2

بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يَتَيَمَّمُ.

وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَحَضَرَتْ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.

Bab Bertayammum Pada Waktu Mukim Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Khawatir Terlewatkan Waktu Shalat

Dan dengannyalah 'Atha` berpendapat. Dan Al-Hasan berkata berkenaan tentang orang sakit yang memiliki air namun tidak mendapatkan orang yang membantunya, "Dia boleh bertayammum."

Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma datang dari tanahnya di lereng bukit, lalu datang waktu shalat Ashar di tempat penambatan hewan-hewan ternak, maka diapun shalat. Kemudian dia masuk ke kota Madinah sedang matahari masih tinggi dan dia tidak mengulangnya.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ -*Bab. Bertayammum Pada Waktu Mukim Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Air dan Khawatir Terlewatkan Waktu Shalat-*".

Demikian juga dia boleh bertayammum pada waktu mukim apabila air dapat memudharatinya, baik dengan terjadinya penyakit, bertambahnya penyakit, maupun lainnya. Karena di antara syarat tayammum adalah adanya udzur untuk tidak menggunakan air bagaimanapun keadaannya.

Sehingga, apabila dia tidak mendapatkan air sedang waktu shalat telah datang, maka dia boleh bertayammum dan melaksanakan shalat.

Perkataan Penulis *Rahimahullah, "Dan dengannyalah 'Atha` berpendapat."* Dan itulah pendapat yang benar. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)." **(QS. Al-Maa`idah: 6).** Hukum itu berlaku umum, baik pada waktu safar maupun pada waktu mukim.

Perkataan Penulis *Rahimahullah, "Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma datang dari tanahnya di lereng bukit, lalu datang waktu shalat Ashar di tempat penambatan hewan-hewan ternak, maka diapun shalat. Kemudian dia masuk ke kota Madinah sedang matahari masih tinggi dan dia tidak mengulangnya."* Sesungguhnya dia tidak mengulang shalat, karena ketika dia bertayammum dan melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mendapatkan air.

Dari *atsar* tersebut dapat diambil faedah: Sesungguhnya apabila seorang musafir menjamak antara shalat Maghrib dan shalat Isya atau antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan jamak *taqdim*, lalu dia sampai ke negerinya, maka dia tidak wajib mengulang shalat yang kedua (yaitu shalat Isya atau shalat Ashar, Pent.) karena dia telah gugur dan tanggungannya telah berlepas dengan perbuataannya yang pertama.

٣٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

337. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari*

Al-A'raj, dia berkata, "Aku telah mendengar Umair maula Ibnu Abbas berkata, "Aku dan Abdullah bin Yasar maula Maimunah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, datang sampai kami tiba kepada Abu Juhaim bin Al-Harits bin Ash-Shimah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, lalu Abu Al-Juhaim Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah datang dari arah Bi`ir Jamal, lalu ada seseorang menjumpai beliau dan mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjawab (salam itu) kepadanya. Sampai beliau menghampiri tembok lalu beliau mengusap wajah dan kedua (telapak) tangannya, kemudian beliau menjawab salam itu kepadanya."[321]

[Tuhfah no. 11885, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Abu Al-Juhaim *Radhiyallahu Anhu*: "مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ *-dari arah Bi`ir Jamal-*". Yaitu dari arahnya. *Bi`ir Jamal* adalah nama suatu tempat.

Perkataan Abu Al-Juhaim *Radhiyallahu Anhu*: "فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ *-Dan mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menja-wab (salam itu) kepadanya. Sampai beliau menghampiri tembok lalu beliau mengusap wajah dan kedua (telapak) tangannya-*". Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan tentang bolehnya bertayammum di atas tembok, memang demikian. Akan tetapi apabila tembok itu dilapisi dengan cat atau yang sejenisnya di antara hal-hal dapat menghalangimu dengan tanah yang ada di tembok; jika di lapisan cat itu ada debu, maka boleh bertayammum dengannya. Namun jika tidak ada, maka hendaknya dia mencari tempat yang lain dan bertayammum dengannya. *Wallahu a'lam.*

321 Muslim telah menyebutkannya (396) secara *ta'liq*.

﴿ 3 ﴾

باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

Bab Apakah Orang Yang Bertayammum Harus Meniup Kedua Tangannya?

٣٣٨. حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا: فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

338. *Adam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, dari Dzar, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dia berkata, "Ada seseorang datang kepada Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, seraya dia berkata, "Sesungguhnya aku telah junub namun aku tidak mendapatkan air." Maka 'Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu berkata kepada Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, "Tidakkah kamu ingat bahwa kita pernah berada di dalam safar, aku dan kamu. Adapun kamu, kamu tidak shalat. Sedangkan aku, maka aku bergulingan di tanah lalu shalat. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Nabi Shallallahu*

Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Sesungguhnya kamu cukup melakukan demikian." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniupkan keduanya, lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya dengannya."[322]

[Hadits no. 338, tercantum juga pada hadits no. 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362 -1/93, Pent.]

322 Diriwayatkan oleh Muslim (368)

﴿ 4 ﴾

بَاب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

Bab Bertayammum Pada Wajah dan Kedua Telapak Tangan

٣٣٩. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ

339. *Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Al-Hakam telah mengabarkan kepadaku, dari Dzar, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, 'Ammar Radhiyallahu Anhu berkata demikian. Dan Syu'bah memukulkan kedua (telapak) tangannya ke tanah, lalu dia mendekatkan keduanya ke mulutnya, kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.*

Dan An-Nadhar berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Hakam, dia berkata, "Aku telah mendengar Dzar berkata, "Dari Ibnu Abdirrahman bin Abza..." Al-Hakam berkata, "Dan aku telah mendengarnya dari Ibnu Abdirrahman, dari ayahnya, dia berkata, "'Ammar Radhiyallahu Anhu berkata..."

[Hadits no. 339, tercantum juga pada hadits no. 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362, Pent.]

٣٤٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، وَقَالَ: تَفَلَ فِيهِمَا

340. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Dzar, dari Ibnu Abdirrahman bin Abza, dari ayahnya, bahwasanya dia pernah melihat Umar Radhiyallahu Anhu, dan 'Ammar Radhiyallahu Anhu pernah berkata kepadanya, "Dahulu kami berada di dalam satuan peleton, lalu kami terkena junub...." Dia berkata, "Dia meludah pada kedua (telapak tangan)nya."*

[Hadits no. 340, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362, Pent.]

٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ

341. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Dzar, dari Ibnu Abdirrahman bin Abza, dari Abdurrahman, dia berkata, "'Ammar Radhiyallahu Anhu berkata kepada Umar Radhiyallahu Anhu, "Aku pernah bergulingan di tanah, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Wajah dan kedua telapak tangan cukup bagimu."*[323]

[Hadits no. 341, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362, Pent.]

٣٤٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ

323 Diriwayatkan oleh Muslim (368)

عَمَّارٌ:... وَسَاقَ الْحَدِيثَ

342. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Dzar, dari Ibnu Abdirrahman, dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Aku pernah melihat Umar Radhiyallahu Anhu, 'Ammar Radhiyallahu Anhu berkata kepadanya, "..." dan dia menyebutkan hadits itu.*

[Hadits no. 342, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362, Pent.]

٣٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

343. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Dzar, dari Ibnu Abdirrahman bin Abza, dari ayahnya, dia berkata, "'Ammar Radhiyallahu Anhu berkata, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukulkan (telapak) tangannya ke tanah, lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."*

[Hadits no. 343, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347. Tuhfah no. 10362, Pent.]

Syarah Hadits

Semua riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hadits 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan tentang beberapa permasalahan, kita sebutkan di antaranya:

Permasalahan pertama, sesungguhnya terkadang seseorang berijtihad dan melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu*. Karena sesungguhnya dia berguling-gulingan di debu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh binatang, karena dia menyangka bahwa pensucian tayammum sama de-

ngan pensucian dengan air. Maklum adanya bahwa pensucian air dilakukan oleh seseorang yang meratakan air pada seluruh tubuhnya.

Permasalahan kedua, sesungguhnya apabila seseorang belum mengetahui sesuatu maka hendaknya dia menahan diri. Karena Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* tidak melaksanakan shalat. Dahulu dia memfatwakan bahwa orang junub apabila dia tidak mendapatkan air, maka dia harus menunggu sampai mendapatkan air lalu shalat. Akan tetapi 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* mengingatkannya sampai diapun ingat. Selanjutnya 'Ammar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "Wahai Amir Al-Mukminin, jika kamu mau agar aku tidak memberitahukan tentangnya, niscaya aku akan lakukan." Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak. Beritahukanlah! Dan kami pasrahkan kamu terhadap yang kamu inginkan."[324]

Permasalahan ketiga, sesungguhnya apabila seorang mujtahid berijtihad dan melakukan kesalahan, maka dia tidak wajib mengqadha. Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kepada 'Ammar *Radhiyallahu Anhu* untuk mengqadha shalat-shalat yang dia laksanakan dengan tayammum yang tidak disyariatkan tersebut.

Permasalahan keempat, sesungguhnya orang yang bertayammum apabila di kedua tangannya menempel debu yang cukup tebal, maka dia meniupkannya. Adapun riwayat meludah, maka zhahirnya *-wallahu a'lam-* termasuk dari pengubahan yang dilakukan oleh sebagian para perawi, karena di mayoritas hadits disebutkan meniup. Atau 'Ammar *Radhiyallahu Anhu* terkadang memberitahukan dengan lafazh meludah karena dia menyangka bahwa tiupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diiringi angin.

324 Diriwayatkan oleh Muslim (368)

5

بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ, يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ.

وَقَالَ:يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا

Bab Debu Yang Baik Adalah Sarana Untuk Bersuci Bagi Seorang Muslim. Dia Dapat Menggantikan Kedudukan Air

Dan Al-Hasan Rahimahullah berkata, "Tayammum dapat mencukupinya selama dia tidak berhadats. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma menjadi imam sedang dia dalam keadaan bertayammum."

Dan Yahya bin Sa'id Rahimahullah berkata, "Tidak apa-apa melaksanakan shalat di atas tanah yang lembab dan bertayammum dengannya."

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ -*Bab. Debu Yang Baik-*". Telah kita bahas sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan الطَّيِّبُ (baik) adalah suci; dan yang dimaksud dengan الصَّعِيدُ (debu) adalah segala sesuatu yang ada dipermukaan tanah.

Perkataan Penulis *Rahimahullah* sambil mengisyaratkan kepada hadits tersebut: "وَضُوءُ الْمُسْلِمِ -*Alat Pensuci Seorang Muslim-*" menunjukkan bahwa tayammum dapat menghapuskan hadats, memang demikian. Hal itu telah ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala* ketika Allah menyebutkan tentang tayammum,

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu." **(QS. Al-Maa`idah: 6)**. Hal itu juga ditunjukkan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah lalu disebutkan:

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat pensuci."[325]

Jadi pendapat yang benar adalah bahwa tayammum penghapus hadats dan pensuci, namun dia bukan pemubah.[326] Atas dasar itu, jika seandainya seseorang bertayammum untuk shalat *nafilah*, apakah dia boleh menggunakan tayammum itu untuk shalat fardhu juga?

Jawaban: Ya, menurut pendapat yang rajih, sebagaimana jika dia berwudhu untuk shalat *nafilah*, maka dia boleh melaksanakan shalat fardhu dengan wudhu tersebut.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa tayammum adalah pemubah, maka mereka berkata, "Apabila dia bertayammum untuk yang lebih rendah, maka itu tidak memubahkan yang lebih tinggi. Namun jika dia bertayammum untuk yang lebih tinggi, maka itu memubahkan yang lebih rendah. Jadi, apabila seseorang bertayammum untuk shalat fardhu misalnya, maka dia boleh shalat *nafilah* dengan tayammum itu. Namun jika dia bertayammum untuk shalat *nafilah*, maka dia tidak boleh shalat fardhu dengan tayammum itu. Akan tetapi pendapat yang benar bahwa tayammum adalah pensuci.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan Al-Hasan Rahimahullah berkata, "Tayammum dapat mencukupinya selama dia tidak berhadats."* Zhahir atsar tersebut adalah bahwa jika seandainya seseorang bertayammum untuk shalat sebelum datang waktunya, lalu waktu shalat datang, maka dia tidak wajib mengulang tayammum tersebut. Itulah pendapat yang rajih. Yaitu bahwa tidak disyaratkan masuk waktu shalat untuk melakukan tayammum. Akan tetapi kitapun katakan kepada orang yang masih diharapkan udzurnya hilang sebelum waktu shalat, "Tunggulah sampai masuk waktu shalat."

Adapun orang yang tidak diharapkan udzurnya hilang, seperti orang sakit yang tahu bahwa dirinya tidak dapat sembuh di antara waktu shalat lainnya; atau orang sakit yang tahu bahwa tidak ada air lalu dia bertayammum lantaran tidak ada air. Maka apabila dia bertayammum sebelum datang waktu shalat, lalu waktu shalat datang, maka dia tidak wajib mengulang. Yaitu dia tidak perlu mengulang tayammum kedua kali.

325 Telah ditakhrij sebelumnya.

326 Yang dimaksud dengan pemubah disini adalah; bahwa dengan melakukan tayammum dimubahkan (dibolehkan) untuk melaksanakan shalat, dan posisi tayammum disini bukan penghapus atau pensuci hadats, edt.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma menjadi imam sedang dia dalam keadaan bertayammum."* Yaitu bahwa dia mengimami orang-orang yang berwudhu. Karena jika dia mengimami orang-orang yang bertayammum dan diapun bertayammum, maka tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah jika seorang yang bertayammum mengimami orang yang bersuci dengan air.

Jika ada yang bertanya, "Siapa yang berhak menjadi imam antara orang yang bertayammum dan orang yang bersuci dengan air?"

Kita katakan, "Orang yang bersuci dengan airlah yang lebih utama. Kecuali jika orang yang kedua (yaitu orang yang bertayammum) lebih bagus dari segi hapalan dan bacaannya; karena keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"Yang lebih berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang lebih baik bacaannya terhadap kitab Allah."[327] mencakup orang yang bertayammum dan orang yang berwudhu.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan Yahya bin Sa'id Rahimahullah berkata, "Tidak apa-apa melaksanakan shalat di atas tanah yang lembab dan bertayammum dengannya."* Tanah yang lembab seringnya tidak memiliki debu. Meskipun demikian dia membolehkan bertayammum dengannya, dan itu pendapat yang benar.

٣٤٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ

327 Diriwayatkan oleh Muslim (673), dari hadits Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*.

فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ -وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا- فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: لَا ضَيْرَ -أَوْ لَا يَضِيرُ- ارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا -كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ، قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ. قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ. فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ

مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا لَهَا. فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا. فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلَانِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ. فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ: بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ -تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: صَبَأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الصَّابِئِينَ -فِي نُسْخَةٍ: الصَّابِئُونَ-: فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ

344. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "'Auf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Raja` telah memberitahukan kepada kami, dari Imran Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Dahulu kami berada di dalam safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami berjalan pada malam hari. Sampai ketika kami pada akhir malam, kami tidur sangat nyenyak. Tidak ada tidur yang lebih nikmat bagi seorang musafir daripadanya, dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Orang yang paling pertama bangun adalah fulan, lalu fulan, lalu fulan. Abu Raja` menyebutkan nama mereka namun 'Auf lupa. Kemudian Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu adalah orang yang keempat. Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur, beliau tidak dibangunkan sampai beliau sendirilah yang*

bangun. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada beliau di waktu tidurnya. Ketika Umar Radhiyallahu Anhu bangun dan melihat apa yang menimpa orang-orang (para shahabat) -dan dia adalah orang yang kuat-, diapun bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir. Dia terus bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun karena suaranya. Ketika beliau bangun, orang-orang mengadukan kepada beliau tentang apa yang menimpa mereka. Beliau bersabda, "Tidak ada kemudharatan -atau tidak bermudharat-. Berpindahlah kalian!" Lalu beliau berpindah tempat dan berjalan tidak jauh, lalu beliau berhenti. Kemudian beliau meminta diambilkan air wudhu dan berwudhu, lalu shalatpun dikumandangkan, kemudian beliau shalat bersama orang-orang. Ketika beliau selesai dari shalat-nya, ternyata ada seorang lelaki menyendiri tidak ikut shalat bersama orang-orang. Beliaupun bersabda, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?" Dia menjawab, "Aku terkena junub dan tidak ada air." Beliau bersabda, "Wajib bagimu untuk menggunakan debu, karena sesungguhnya itu cukup untukmu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan, lalu orang-orang mengadu kehausan kepada beliau, maka beliaupun berhenti dan memanggil fulan -Abu Raja` menyebutkan namanya namun 'Auf lupa- juga memanggil Ali Radhiyallahu Anhu, seraya beliau bersabda, "Pergilah kalian berdua dan carilah air!" Lalu mereka berdua beranjak pergi dan menjumpai seorang wanita berada di antara dua kantung terbuat dari kulit atau dua bejana terbuat dari kulit berisikan air duduk di atas unta miliknya. Maka mereka berdua berkata kepadanya, "Dimana sumber air itu?" Dia (wanita itu) menjawab, "Aku mendapatkan air ini kemarin seperti waktu sekarang; dan orang-orang kami pergi meninggalkan desa." Mereka berdua berkata kepadanya, "Jika demikian, pergilah kamu." Dia (wanita itu) bertanya, "Kemana?" Mereka berdua menjawab, "Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia (wanita itu) bertanya, "Orang yang biasa disebut sebagai Ash-Shaabi` (orang yang keluar dari satu agama ke agama yang lain, Pent.)?" Mereka berdua menjawab, "Dialah orang yang kamu maksud, maka pergilah." Lalu mereka berdua datang sambil membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mereka menceritakan kejadian tersebut. Dia (Imran) berkata, "Maka merekapun menurunkannya (wanita itu) dari untanya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan bejana, lalu beliau menuangkan (air) pada bejana itu dari mulut-mulut kedua kantung terbuat dari kulit atau dua bejana terbuat dari kulit

itu, lalu beliau mengikat mulut-mulut kedua kantung atau bejana itu. Lalu beliau melepaskan mulut wadah air bagian bawah dan diserukan kepada orang-orang, "Minum dan ambillah air oleh kalian." Maka ada yang minum juga ada yang mengambil air. Hingga pada akhirnya beliau memberikan satu bejana berisikan air kepada orang yang terkena junub itu. Beliau bersabda, "Pergilah dan guyurkanlah air ini pada tubuhmu." Sedangkan dia (wanita itu) berdiri melihat apa yang sedang dilakukan pada airnya. Demi Allah, sungguh bejana itu telah dilepas, dan digambarkan kepada kami bahwa dia lebih penuh berisi daripada saat pertama kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kumpulkanlah (sesuatu) untuknya (wanita itu)." Maka merekapun mengumpulkan kurma 'Ajwah, tepung, dan biji-bijian untuknya, sampai merekapun mengumpulkan makanan untuknya dan meletakkannya di dalam selembar kain, lalu mereka mengangkut wanita itu di atas untanya dan meletakkan kain tersebut di hadapannya. Beliau bersabda kepadanya, "Kamu tahu, sesungguhnya kami tidak mengurangi airmu sedikitpun. Akan tetapi Allah-lah yang telah memberi kami minum." Lalu dia (wanita itu) mendatangi keluarganya, dan dia terlambat mendatangi mereka. Merekapun bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat wahai fulanah?" Dia menjawab, "Keanehan. Ada dua orang lelaki menjumpaiku, lalu mereka membawaku ke orang yang biasa disebut Ash-Shaabi` (orang yang keluar dari satu agama ke agama yang lain, Pent.), lalu dia melakukan ini dan itu. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling ahli sihir di antara ini dan ini -yang dia maksud adalah langit dan bumi-." Dia (wanita itu) mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, lalu dia mengangkat kedua jarinya ke langit. "Atau sesungguhnya dia benar-benar utusan Allah." Lalu setelah kejadian itu kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik yang berada di sekitar (desa) wanita itu dan tidak menyerang kabilah (atau perumahan) yang wanita itu berasal darinya. Maka pada suatu hari dia (wanita itu) berkata kepada kaumnya, "Menurutku bahwa mereka itu (kaum muslimin) memang sengaja meninggalkan kalian (yaitu tidak menyerang kalian). Apakah kalian ingin masuk Islam?" Maka merekapun menurutinya lalu mereka masuk ke dalam Islam."[328] Abu Abdillah berkata, "صَبَأَ artinya keluar dari satu agama ke agama lainnya." Abu Al-'Aliyah berkata, "الصَّابِئِينَ -dan di dalam naskah lain الصابئون- adalah sekelompok orang dari kalangan ahli kitab yang membaca kitab Zabur."

328 Diriwayatkan oleh Muslim (682)

[Hadits no. 344, tercantum juga pada hadits no. 348, 3571. Tuhfah no. 10875 -1/95, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits tersebut sangat panjang, akan tetapi di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّا أَسْرَيْنَا, حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ, وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا *-Dahulu kami berada di dalam safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami berjalan pada malam hari. Sampai ketika kami pada akhir malam, kami tidur sangat nyenyak. Tidak ada tidur yang lebih nikmat bagi seorang musafir daripadanya-*". Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali orang yang telah mencobanya. Karena sesungguhnya apabila mereka berjalan pada awal malam disertai rasa capek dan disertai hewan-hewan tunggangan mereka, lalu mereka beranjak tidur, maka itulah tidur yang paling nikmat dan lezat bagi seorang musafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imran *Radhiyallahu Anhu*. Karena tidur itu datang setelah rasa capek dan datang pada akhir malam. Apalagi jika itu terjadi pada musim kemarau, yang akhir malam lebih sejuk daripada awal malam, dan padanyalah seseorang mendapatkan kenyamanan yang sangat.

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, "فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ *-Dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari-*". Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa menisbatkan sesuatu kepada sebabnya yang diketahui adalah tidak apa-apa. Karena Imran *Radhiyallahu Anhu* menisbatkan pembangunan mereka kepada panasnya matahari, padahal sebenarnya yang membangunkan mereka adalah Allah *Azza wa Jalla*.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ, وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ, لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ *-Orang yang paling pertama bangun adalah fulan, lalu fulan, lalu fulan. Abu Raja` menyebutkan nama mereka namun 'Auf lupa. Kemudian Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu adalah orang yang keempat. Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur, beliau tidak dibangunkan sampai beliau sendirilah yang bangun. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada*

beliau di waktu tidurnya-". Itu termasuk di antara kesempurnaan adab para shahabat *Radhiyallahu Anhum.*

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "لأَنَّا لاَ نَدْرِى مَا يَحْدُثُ لَهُ فِى نَوْمِهِ *-Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada beliau di waktu tidurnya-"*. Karena bisa jadi beliau melihat suatu mimpi yang belum terselesaikan, sebagaimana beliau bermimpi melihat Rabbnya, dan beliau bertanya kepada-Nya, *"Tentang perkara apa para penduduk langit bersengketa?"*[329]

Oleh karena itu di antara adab para shahabat *Radhiyallahu Anhum* adalah tidak membangunkan beliau dari tidurnya.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلاً جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *-Ketika Umar Radhiyallahu Anhu bangun dan melihat apa yang menimpa orang-orang (para shahabat) dan dia adalah orang yang kuat, diapun bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir. Dia terus bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun karena suaranya-"*. Akan tetapi dia tidak pergi untuk membangunkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apakah kita boleh katakan bahwa itu termasuk di antara trik-trik yang diperbolehkan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya? Atau kita katakan bahwa itu termasuk di antara trik-trik yang diharamkan, akan tetapi Umar *Radhiyallahu Anhu* tahu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membenci hal tersebut?

Maksudnya, jika seandainya ada orang yang berkata, "Aku ingin tidur. Akan tetapi kamu jangan bangunkan aku kecuali pada jam sepuluh." Lalu ketika jam sembilan, orang yang diamanati itu berdiri sambil mengeraskan suaranya untuk menyentak seekor unta sambil dia berkata, "Bangunlah kamu!". Apakah orang itu dikatakan melanggar atau tidak? Apabila dia berkata, "Aku tidak membangunkannya, melainkan aku sedang menyentakkan unta itu." Maka akan dikatakan, "Sesungguhnya dia bangun disebabkan oleh suaramu."

Akan tetapi bisa jadi kemungkinan yang kedua lebih tepat. Yaitu bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membenci hal tersebut, dan dia lebih memilih untuk tidak membangunkan beliau secara langsung.

329 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 3244, 3264. Ahmad: 5/243.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ *-Ketika beliau bangun, orang-orang mengadukan kepada beliau tentang apa yang menimpa mereka-*". Yaitu tentang keluarnya waktu shalat sebelum mereka melaksanakan shalat.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "لاَ ضَيْرَ أَوْ لاَ يَضِيرُ *-Tidak ada kemudharatan atau tidak bermudharat-*". Itu termasuk di antara perkataan lembut yang menunjukkan tentang kemudahan syariat Islam dan tentang pemudahan orang yang diutus dengan membawa syariat Islam, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Makna "لاَ ضَيْرَ *-Tidak ada kemudharatan-*" adalah tidak ada mudharat. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." **(QS. Thaha: 14)**. Waktu shalat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun.

Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berpindah, karena pada tempat tersebut setan mendatangi mereka,[330] sehingga mereka tertidur sampai terlewatkan shalat Fajar. Maka dari peristiwa itu dapat diambil faedah bahwa seyogyanya bagi seseorang untuk menghilangkan keresahan dan kegelisahan dari orang-orang dengan sebatas kemampuannya; dan sesungguhnya apabila dia tertidur di suatu tempat sampai terlewatkan shalat Fajar, maka seyogiyanya dia melaksanakan shalat di tempat yang lain; karena tempat yang pertama telah didatangi oleh setan.

Di antara faedah-faedah hadits tersebut adalah:

- Sesungguhnya orang yang melakukan suatu perbuatan dengan bermodal ijtihad tidak boleh dicela. Akan tetapi dia harus dipertanyakan, sebagaimana yang terjadi pada kisah seorang lelaki yang jauh menyendiri dan tidak shalat bersama orang-orang. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepadanya, *"Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?"* dan beliau tidak mencelanya, karena bisa jadi dia memiliki udzur yang syar'i; dan ternyata memang demikian. Dimana lelaki itu mengira bahwa apabila seseorang terkena junub, maka dia tidak boleh bertayammum. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Wajib bagimu untuk menggunakan debu, karena sesungguhnya itu cukup untukmu."*

330 Telah ditakhrij sebelumnya.

Seakan-akan orang itu telah mengetahui tentang tayammum. Oleh karena itu beliau tidak mengatakan kepadanya, *"Usaplah wajah dan kedua telapak tanganmu."*

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Setelah itu -ketika orang-orang mengadu kehausan kepada beliau- beliau memanggil Ali Radhiyallahu Anhu dan satu orang lainnya dari kalangan para shahabat, seraya beliau bersabda, "Pergilah kalian berdua dan carilah air!"*. Di dalamnya terdapat beberapa faedah, di antaranya: Sesungguhnya diperbolehkan bagi pemimpin safar untuk membebani seseorang guna mencari air, mencari kayu bakar, mencari rumput jika mereka disertai unta, dan lain sebagainya.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا -*Lalu mereka berdua beranjak pergi dan menjumpai seorang wanita berada di antara dua kantung terbuat dari kulit atau dua bejana terbuat dari kulit berisikan air duduk di atas unta miliknya-*". Dimana wanita itu telah mencari air untuk keluarganya.

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, "فَقَالاَ لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ: عَهْدِى بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ, وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ -*Maka mereka berdua berkata kepadanya, "Dimana sumber air itu?" Dia (wanita itu) menjawab, "Aku mendapatkan air ini kemarin seperti waktu sekarang; dan orang-orang kami pergi meninggalkan desa-*". Maksudnya adalah bahwa dia mencari air itu sehari semalan, 24 jam.

Perkataan wanita itu: "وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ -*Dan orang-orang kami pergi meninggalkan desa-*". Maksudnya adalah mereka pergi berpencar mencari air.

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, "قَالاَ لَهَا انْطَلِقِى إِذًا -*Mereka berdua berkata kepadanya, "Jika demikian, pergilah kamu-*". Maksudnya adalah apabila antara kita dan antara air hanya sehari semalam perjalanan, maka pergilah kamu. Karena para shahabat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dekat.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ -*Dia (wanita itu) bertanya, "Kemana?-*". Perhatikanlah kepercayaan yang ada di antara orang-orang pada zaman dahulu. Wanita itu tidak menolak, akan tetapi dia ingin tahu kemana harus pergi? Dan dia percaya bahwa kedua lelaki itu adalah orang yang jujur.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "قَالاَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِى تَعْنِينَ فَانْطَلِقِى -*Mereka berdua menjawab,*

*"Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia (wanita itu) bertanya, "Orang yang biasa disebut sebagai Ash-Shaabi`?" Mereka berdua menjawab, "Dialah orang yang kamu maksud, maka pergilah-".* Mereka berdua tidak mengatakan, "Ya, orang yang biasa disebut sebagai Ash-Shaabi`." Jadi mereka berdua tidak menetapkan hal tersebut.

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, "فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ:فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ, فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ -*Lalu mereka berdua datang sambil membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mereka menceritakan kejadian tersebut. Dia (Imran) berkata, "Maka merekapun menurunkannya (wanita itu) dari untanya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan bejana, lalu beliau menuangkan (air) pada bejana itu dari mulut-mulut kedua kantung terbuat dari kulit atau dua bejana terbuat dari kulit itu, lalu beliau mengikat mulut-mulut kedua kantung atau bejana itu. Lalu beliau melepaskan mulut wadah air bagian bawah-".*

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/452):

Kalimat الْعَزَالِي jamak dari kalimat عَزْلَاء. Al-Khalil *Rahimahullah* berkata, "Dia adalah mulut air dari botol minuman; dan setiap kantung air yang terbuat dari kulit memiliki dua mulut air di bagian bawahnya."

Atas dasar itu, apabila mulut-mulut itu ada di bagian atas, maka dikatakan, "أَوْكَأَهَا *-melepas*". Namun jika dia ada di bagian bawah, maka dikatakan, "أَطْلَقَهَا *-melepas-*".

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ, وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ, وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ:" اذْهَبْ, فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ " *-Dan diserukan kepada orang-orang, "Minum dan ambillah air oleh kalian." Maka ada yang minum juga ada yang mengambil air. Hingga pada akhirnya beliau memberikan satu bejana berisikan air kepada orang yang terkena junub itu. Beliau bersabda, "Pergilah dan guyurkanlah air ini pada tubuhmu-".* Beliau tidak menjelaskan kepadanya tentang tatacara mandi. Sehingga itu menunjukkan bahwa tatacara yang disebutkan di dalam sunnah adalah bersifat anjuran. Jika seandainya tidak ada hadits tersebut, maka tatacara itu bersifat wajib; karena tatacara itu sebagai penjelasan untuk perkara *mujmal*. Perkara *mujmal* yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala*: "فَاطَّهَّرُوا *-Maka mandilah-*" adalah wajib; dan penjelasan perkara wajib adalah wajib. Akan tetapi hadits

tersebut menunjukkan bahwa tatacara mandi itu tidaklah wajib, melainkan hanya dianjurkan.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "وَهْيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا, وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا, وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا -*Sedangkan dia (wanita itu) berdiri melihat apa yang sedang dilakukan pada airnya. Demi Allah, sungguh bejana itu telah dilepas, dan digambarkan kepada kami bahwa dia lebih penuh berisi daripada saat pertama kali-*". Maksudnya adalah bahwa air yang banyak diambil darinya, dan orang-orang minum darinya sampai kenyang, bahkan masih tersisa untuk orang yang ingin mandi. Air itu tidak berkurang di pandangan mata, bahkan pada kenyataannya air itu tidak berkurang sedikitpun. Itu termasuk di antara tanda-tanda kenabian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا. فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ -*Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kumpulkanlah (sesuatu) untuknya (wanita itu)." Maka merekapun mengumpulkan kurma 'Ajwah, tepung, dan biji-bijian untuknya-*". Hanya itulah yang mereka miliki.

Perkataannya: "عَجْوَة". Yaitu kurma jenis 'Ajwah.

Perkataannya: "وَدَقِيقَة -*Dan tepung-*". Yaitu baik tepung gandung maupun tepung jewawut. السَوِيقَة adalah biji-bijian, baik dari jenis gandum maupun dari jenis jewawut.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ -*Sampai merekapun mengumpulkan makanan untuknya dan meletakkannya di dalam selembar kain-*". جَعَلُوهَا, yaitu meletakkan bahan makanan tersebut. Di dalam naskah yang lain disebutkan: "جَعَلُوه", yaitu mereka membuat makanan.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا -*Lalu mereka mengangkut wanita itu di atas untanya dan meletakkan kain tersebut di hadapannya-*". Yang dimaksud dengan kain disini adalah sepotong kain.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "قَالَ:لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا, وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا -*Beliau bersabda kepadanya, "Kamu tahu, sesungguhnya kami tidak mengurangi airmu sedikitpun. Akan tetapi Allah-lah yang telah memberi kami minum-*". Maksudnya adalah kami tidak mengurangi se-

dikitpun dari airmu, karena sesungguhnya Allah-lah yang memberi minum kepada kami.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila Allah *Ta'ala* yang memberi minum kepada mereka, kenapa mereka masih mencari air?"

Kita katakan, "Agar tanda kenabian beliau dapat nampak pada air tersebut. Karena pada hakikatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mampu untuk meminta hujan kepada Allah *Ta'ala*. Akan tetapi, beliau ingin agar orang-orang mengetahui tanda kenabiannya pada sesuatu itu."

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ -*Lalu dia (wanita itu) mendatangi keluarganya, dan dia terlambat mendatangi mereka. Merekapun bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat wahai fulanah?" Dia menjawab, "Keanehan-"*. Yang dia maksud adalah apa yang dia lihat dari perlakuan kaum muslimin terhadap airnya.

Wanita itu berkata, *"Ada dua orang lelaki menjumpaiku, lalu mereka membawaku ke orang yang biasa disebut Ash-Shaabi`, lalu dia melakukan ini dan itu. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling ahli sihir di antara ini dan ini -yang dia maksud adalah langit dan bumi-."* Sesungguhnya dia mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah orang yang paling ahli sihir." karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa air itu benar-benar mengucur dari kedua kantung kulit itu namun dia tidak berkurang sedikitpun. Semua orang yang tidak mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah *Ta'ala* akan menyangka bahwa itu adalah perbuatan sihir.

Perkataan Imran *Radhiyallahu Anhu*: "وَقَالَتْ: أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِى هِىَ مِنْهُ - *Dia (wanita itu) berkata, "Atau sesungguhnya dia benar-benar utusan Allah." Lalu setelah kejadian itu kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik yang berada di sekitar (desa) wanita itu dan tidak menyerang kabilah (atau perumahan) yang wanita itu berasal darinya-"*.

Imran *Radhiyallahu Anhu* berkata, "فَقَالَتْ: يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِى الإِسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِى الإِسْلاَمِ -*Maka pada suatu hari dia (wanita itu) berkata kepada kaumnya, "Menurutku bahwa mereka itu (kaum muslimin) memang sengaja meninggalkan kalian (yaitu tidak menyerang kalian). Apakah kalian ingin masuk Islam?" Maka merekapun menurutinya lalu mereka masuk ke dalam Islam-"*. *Subhaanallaah*, segala sesuatu pas-

ti ada sebabnya. Karena keberadaan kaum muslimin yang mengambil manfaat dari air wanita itu, menyebabkan wanita itu mendapatkan dua faedah:

Pertama, sesungguhnya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* enggan memerangi kabilahnya.

Kedua, sesungguhnya hal tersebut menjadi sebab dia dan kaumnya mendapatkan hidayah.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa terkadang yang mendakwahkan Islam adalah seorang wanita. Dimana wanita itu mengajak mereka untuk masuk Islam, lalu merekapun masuk Islam; dan itu disebabkan keberkahan yang dia dapatkan.

6

بَاب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ, تَيَمَّمَ.

Bab Apabila Orang Junub Mengkhawatirkan Dirinya Tertimpa Sakit Atau Kematian; Atau Dia Khawatir Kehausan, Maka Dia Boleh Bertayammum

Berkaitan dengan orang junub yang dibolehkan tayammum, ada tiga keadaan :

1. Apabila dia khawatir tertimpa sakit, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum.
2. Apabila dia khawatir mati, maka lebih-lebih lagi dia boleh bertayammum.
3. Apabila dia khwatir kehausan, maka dia boleh bertayammum.

Jadi, apabila dia tidak memiliki air kecuali sangat sedikit untuk kebutuhan minum, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum. Atau dia memiliki air sangat sedikit untuk kebutuhan perjalanan, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum. Atau dia memiliki banyak air namun dia khawatir sakit menimpanya, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum. Atau dia khawatir mati, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum.

Apabila dia khawatir sakit berkepanjangan, yaitu dia sekarang sakit dan dia khawatir jika menggunakan air sakitnya berkepanjangan, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum. Karena jika dia boleh bertayammum lantaran khawatir tertimpa sakit, maka keberlanjutan sakit sama dengan permulaannya. Karena jika diperkirakan bahwa dia akan sakit satu pekan, lalu sakit itu berkepanjangan sampai satu pekan lainnya, maka keberpanjangan itu sama dengan permulaan.

Apakah jika seseorang mengkhawatirkan sakit yang ringan, seperti influenza misalnya, dia boleh bertayammum?

Jawaban: Ya, karena Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak mengatakan, "Sakit yang parah." Melainkan dia hanya mengatakan, "Sakit." Bahkan influenza terkadang sangat menyusahkan, yaitu terkadang dunia menjadi sesak bagi seorang yang menderitanya. Benar, sebagian orang terkena influenza ringan dan tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Akan tetapi ada juga sebagian influenza yang kering. Influenza yang kering sangat menyusahkan, menyusahkan dada, persendian, dan kepala. Bahkan terkadang menyesakkan jiwa.

Akan tetapi influenza yang tidak kering -yaitu yang cair- lebih ringan, meskipun demikian dia cukup menyusahkan.

Dan termasuk di antara kekuasaan Allah *Azza wa Jalla*, bahwa influenza tidak ada obatnya. Jika kamu mengobatinya dengan suatu obat, maka dia akan bertambah parah. Akan tetapi, sebagian orang berkata, "Obat influenza adalah menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker." Itu benar, karena dia dapat meringankan; dan karena tidak ada sedikitpun kotoran udara yang masuk ke lubang hidungnya.

Kesimpulannya: Apabila seseorang khawatir sakit, maka sesungguhnya dia boleh bertayammum; karena perkaranya luas.

Selanjutnya Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata:

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُعَنِّفْ.

Dan disebutkan bahwa 'Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu Anhu terkena junub pada suatu malam yang dingin, lalu dia bertayammum dan membaca ayat, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu[331]*; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa`: 29). Lalu dia menceritakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak mencela(nya).*[332]

331 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

332 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 334. Ahmad: 4/203. Ad-Daraquthni: 1/178. Al-Hakim: 1/177. Al-Baihaqi: 1/225. Lihat juga kitab *Al-Irwaa`*: 1/182.

Syarah Hadits

Perkataannya: "فَذَكَرَ *-Lalu dia menceritakannya-*". Di dalam naskah lain disebutkan: "فَذَكَرَ ذَلِكَ *-Lalu dia menceritakan hal tersebut-*". Di dalam naskah lain juga disebutkan: "فَذُكِرَ *–Lalu itu diceritakan-*"

Namun yang benar adalah: "فَذَكَرَ ذَلِكَ *-Lalu dia menceritakan hal tersebut-*".

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/454):

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "Dan disebutkan bahwa 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu...*" Ta'liq tersebut diwashalkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim *Rahimahumallah* dari jalan Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abi Habib, dari Imran bin Abi Anas, dari Abdurrahman bin Jubair, dari 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku pernah mimpi basah di suatu malam yang dingin pada waktu perang Dzat As-Salaasil, lalu aku takut jika mandi aku akan binasa, maka akupun bertayammum, lalu aku melaksanakan shalat Shubuh mengimami shahabat-shahabatku. Maka merekapun menceritakan hal tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau bersabda, *"Wahai 'Amr, apakah kamu melaksanakan shalat mengimami shahabat-shahabatmu sedang kamu dalam keadaan junub?"* Maka akupun mengabarkan kepada beliau tentang sebab yang menghalangiku untuk mandi, dan aku berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(QS. An-Nisaa`: 29)**. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tersenyum dan tidak mengatakan apapun.

Mereka berdua (Abu Dawud dan Al-Hakim *Rahimahullah*) juga meriwayatkannya dari jalan 'Amr bin Al-Harits, dari Yazid bin Abi Habib. Akan tetapi dia menambahkan satu perawi antara Abdurrahman bin Jubair dan Abdullah bin 'Amr *Radhiyallahu Anhuma*, dan dia adalah Abu Qais *maula* 'Amr bin Al-'Ash. Dia berkata di dalam kisah tersebut: *"Lalu dia mencuci bagian-bagian tubuhnya yang tersembunyi, kemudian dia berwudhu."* Dan dia tidak mengatakan, "Dia bertayammum." 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu* berkata di dalamnya, "Jika seandainya aku mandi, maka aku bisa mati.

Perkataannya: "مُتُّ *-Aku mati-*". Boleh kamu baca مُتُّ, dengan men-*dhamah*kan huruf *Mim*; juga boleh kamu baca مِتُّ, dengan meng-*kasrah*kannya. Allah *Ta'ala* berfirman: "وَلَئِنْ مُتُّمْ", dan di dalam *qira`ah* lain disebutkan: "وَلَئِنْ مِتُّمْ" dengan meng-*kasrah*kan huruf *Mim*. Karena dia berasal dari *fi'il* مَاتَ – يَمُوْتُ atau *fi'il* مَاتَ – يَمِيْتُ.

Lalu Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata:

Abu Dawud *Rahimahullah* menyebutkan bahwasanya Al-Auza'i meriwayatkan kisah tersebut dari Hassan bin 'Athiyyah. Dia berkata di dalamnya, "*Lalu dia bertayammum.*"

Abdurrazzaq *Rahimahullah* juga meriwayatkannya dari jalan yang lain, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhuma*, dan dia tidak menyebutkan tayammum. Namun konteks yang pertama lebih sesuai dengan maksud Penulis *Rahimahullah*, dan isnad-nya kuat. Akan tetapi dia men-*ta'liq*nya dengan lafazh *tamriidh* karena dia meringkasnya. Zhahir konteksnya menyiratkan bahwa 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu* membaca ayat tersebut kepada shahabat-shahabatnya sedang dia dalam keadaan junub. Padahal tidak demikian. Melainkan dia membacakannya setelah dia kembali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dimana dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikannya sebagai pemimpin pada perang Dzat As-Salaasil, sebagaimana yang akan dijelaskan pada *Kitab Al-Maghaazii*. Alasan dia ber-*istidlal* dengan ayat itu nampak jelas dari konteks riwayat yang kedua. Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, "Kita dapat menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut bahwasanya dia berwudhu lalu mentayammumkan anggota tubuh yang lainnya."

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Itulah yang wajib digunakan."

Perkataannya: "فَلَمْ يُعَنِّفْ *-Dan beliau tidak mencela(nya)-*". *Maf'ul*nya dihapus karena telah diketahui. Yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencela 'Amr *Radhiyallahu Anhu*. Sehingga itu menjadi pengikraran yang menunjukkan tentang pembolehan. Di dalam riwayat Al-Kusymihani *Rahimahullah* disebutkan: "فَلَمْ يُعَنِّفْهُ *-Dan beliau tidak mencelanya-*", dengan tambahan huruf *Ha` dhamir*.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Diperbolehkan bertayammum bagi orang yang mengkhawatirkan kematian jika dia menggunakan air, baik karena udara dingin maupun yang lainnya.
- Diperbolehkan orang yang bertayammum mengimami orang-orang yang berwudhu.
- Diperbolehkan berijtihad di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Selesai.

Perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*: "Sesungguhnya zhahir konteks tersebut menyiratkan bahwa dia membaca ayat tersebut." Padahal dia membacakannya di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu dia memberi alasan tentang hal tersebut bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur`an.

Maka kita katakan, "Apabila tayammumnya membolehkan dia untuk melaksanakan shalat, padahal di dalamnya dibacakan Al-Qur`an, maka membaca Al-Qur`an di luar shalat lebih dimubahkan lagi." Jadi pendapat yang benar adalah bahwa apabila orang yang junub bertayammum dengan terpenuhi syarat-syaratnya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang mandi.

Akan tetapi, apabila telah ada air, apakah dia wajib mandi meskipun kita katakan hadatsnya telah terhapus?

Jawaban: Ya. Meskipun kita katakan bahwa hadatsnya telah terhapus, dia tetap wajib mandi dengan dalil nash dan ijma':

Adapun dalil nash, telah lalu disebutkan tentang kisah seorang lelaki yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya, *"Pergilah dan guyurkanlah air ini pada tubuhmu."*[333]

Adapun dalil ijma', maka itu telah dinukil oleh banyak orang dari kalangan ulama. Dahulu aku mengira bahwa apabila tayammum dapat menghapus hadats, maka dia tidak wajib mandi ketika dia mendapatkan air. Akan tetapi, ketika dalil *nash* datang dan ada riwayat ijma' tentang hal tersebut, maka tayammum hanya dapat menghapus hadats sampai didapatkan air untuk mandi.

٣٤٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -هُوَ غُنْدَرٌ-، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

333 Telah ditakhrij sebelumnya.

إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا -يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى- قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

345. *Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Muhammad -dia adalah Ghundar- telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, "Apabila seseorang tidak mendapatkan air, maka dia tidak shalat." Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika seandainya aku memberikan rukhsah kepada mereka dalam hal tersebut, (apa menurutmu?). Dahulu apabila salah seorang mereka merasa kedinginan, dia akan melakukan demikian -maksudnya bertayammum dan shalat-. Dia (Abu Musa) berkata, "Akupun bertanya, "Lalu mana pengamalan perkataan 'Ammar kepada Umar Radhiyallahu Anhuma?" Dia (Abdullah) menjawab, "Aku tidak mengetahui bahwa Umar Radhiyallahu Anhu merapa puas terhadap perkataan 'Ammar Radhiyallahu Anhu."*

[Hadits no. 345, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347. Tuhfah no. 10360, 9247, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ -*Muhammad -dia adalah Ghundar- telah memberitahukan kepada kami-*". Terkadang hal ini sulit dipahami oleh kalian. Karena kenapa tidak sejak awal dia katakan, "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ -*Ghundar telah memberitahukan kepada kami-*"?

Kita katakan untuk menjawab hal tersebut, "Seakan-akan perawi tersebut memiliki dua syaikh, yang kedua-duanya bernama Muhammad. Maka Al-Bukhari *Rahimahullah* hendak menjelaskan bahwa yang ini adalah Ghundar, sehingga lafazh itu termasuk dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*.

٣٤٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ

أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَكْفِيكَ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

346. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Syaqiq bin Salamah berkata, "Dahulu aku berada di dekat Abdullah dan Abu Musa Radhiyallahu Anhuma, lalu Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata kepadanya, "Apa pendapatmu wahai Abu Abdirrahman, apabila seseorang terkena junub dan dia tidak mendapatkan air, maka apa yang harus dia lakukan?" Maka Abdullah Radhiyallahu Anhu menjawab, "Dia tidak shalat sampai dia mendapatkan air." Lalu Abu Musa Radhiyallahu Anhu bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan terhadap perka-taan 'Ammar Radhiyallahu Anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Cukup bagimu..."." Dia (Abdullah) menjawab, "Bukankah kamu tahu bahwa Umar Radhiyallahu Anhu tidak merasa puas dengan hal tersebut?" Lalu Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, "Kita tinggalkan perkataan 'Ammar Radhiyallahu Anhu. Namun apa yang kamu lakukan terhadap ayat ini?" Maka Abdullah Radhiyallahu Anhu tidak tahu apa yang harus dia katakan. Maka diapun berkata, "Jika seandainya kita memberikan rukhsah kepada mereka dalam hal tersebut, maka pastilah apabila air dirasa dingin oleh salah seorang mereka, dia akan meninggalkannya dan bertayammum." Maka aku (Al-A'masy) berkata kepada Syaqiq, "Apakah itu hanya karena Abdullah Radhiyallahu Anhu memakruhkan hal tersebut?" Dia menjawab, "Ya."*

[Hadits no. 346, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 347. Tuhfah no. 10360, 9247 -1/966, [Pent.]]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya kaum *Salaf* umat ini sering melakukan diskusi tentang permasalahan-permasalahan fikih dan permasalahan-permasalahan ilmiyah lainnya, dan di dalam hati masing-masing mereka tidak ada suatu ganjalan terhadap yang lainnya. Lihatlah Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Dahulu dia berpendapat bahwa orang yang tidak mendapatkan air, apabila dia terkena junub, maka sesungguhnya dia tidak boleh melaksanakan shalat sampai dia mendapatkan air dan mandi, lalu dia mengqadha shalat-shalat yang sempat dia tinggalkan. Itu permasalahan pelik. Karena bisa jadi dia tetap tidak mendapatkan air selama sepuluh hari, dua puluh hari, atau bahkan sebulan dalam keadaan junub.

Akan tetapi itulah pendapat beliau *Radhiyallahu Anhu*, dan itupun pendapat yang didasari oleh sebuah alasan. Dimana dia merasa khawatir apabila seseorang merasa dingin meskipun hanya sedikit dan dia terkena junub, dia akan mengatakan, "Lebih baik aku bertayammum."

Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Lalu apa yang kamu lakukan terhadap perkataan 'Ammar Radhiyallahu Anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Cukup bagimu..."."* Dia (Ibnu Mas'ud) berkata, *"Bukankah kamu tahu bahwa Umar Radhiyallahu Anhu tidak merasa puas dengan hal tersebut?"* Hujjah tersebut tidaklah benar. Karena jika Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak merasa puas dengan hal tersebut, maka sesungguhnya kita tidak boleh menggunakannya untuk menentang sunnah selama-lamanya.

Oleh karena itu, ketika 'Ammar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Wahai Amir Al-Mukminin, jika kamu mau agar aku tidak memberitahukan tentangnya, niscaya aku akan lakukan." Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak. Beritahukanlah! Dan kami pasrahkan kamu terhadap yang kamu inginkan."[334]

Lalu Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berpindah kepada suatu perkara yang tidak dapat dibantah oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dan itu termasuk di antara etika berdialog. Yaitu apabila ketika berdialog kamu khawatir mendatangkan dalil yang akan diperdebatkan, maka berpalinglah dari dalil tersebut dan datangkanlah dalil yang tidak ada permasalahan padanya.

334 Diriwayatkan oleh Muslim (368).

Alasannya adalah bahwa Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* di sini jika dia mau, pasti dia akan mengatakan, "Apabila Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak merasa puas, apakah kamu juga akan menolak perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena ketidakpuasan Umar?" Itu adalah hujjah yang benar. Akan tetapi yang nampak bagiku -hanya Allah yang memiliki ilmunya- bahwa karena menghormati kedudukan Umar *Radhiyallahu Anhu* dan menjaga kewibawaannya, dia tidak mengatakan hal tersebut melainkan langsung berpaling kepada ayat tersebut. Dimana Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Mari kita tinggalkan perkataan 'Ammar *Radhiyallahu Anhu*." Perhatikanlah. Dia tidak mengatakan, "Mari kita tinggalkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena di sini 'Ammar berkata dengan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Melainkan dia berkata, *"Apa yang kamu lakukan terhadap ayat ini?"* Yaitu firman Allah *Ta'ala*,

"Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit[335] *atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh*[336] *perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* **(QS. Al-Maa`idah: 6).** Itu jelas menyatakan bahwa orang junub boleh bertayammum.

Perkataan Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, *"Maka Abdullah Radhiyallahu Anhu tidak tahu apa yang harus dia katakan."* Yaitu dia tidak mampu menjawab. Akan tetapi dia *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan bahwa dia melarang hal tersebut karena khawatir dia dijadikan jalan untuk menyepelekan agama. Maka diapun berkata, *"Jika seandainya kita memberikan rukhsah kepada mereka dalam hal tersebut, maka pastilah apabila air dirasa dingin oleh salah seorang mereka, dia akan meninggalkannya dan bertayammum."*

Sehingga pelarangan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bukanlah didasari oleh sebuah dalil, melainkan rasa khawatir jika itu dijadikan jalan untuk menyepelekan agama. Namun barusan kita katakan, "Seyogyanya bagi seseorang ketika berdialog untuk mendatangkan dalil yang tidak dapat diperdebatkan, agar permasalahannya tidak berpanjang lebar."

335 Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

336 Artinya: menyentuh. Menurut Jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian Mufassirin ialah: menyetubuhi.

Di antara perkara-perkara yang menunjukkan hal itu adalah kisah: Orang[337] yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: *"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan."* **(QS. Al-Baqarah: 258)**. Padahal itu adalah perkara yang disepakati. Maka orang itu berkata, "Akupun dapat menghidupkan dan dapat mematikan." Apakah dia mengatakan hal tersebut sebagai bantahan kepada Ibrahim. Yaitu apabila Tuhanmu mampu menghidupkan dan mematikan, maka akupun dapat menghidupkan dan mematikan? Atau dia mengatakan hal tersebut sebagai isyarat bahwa ada seseorang berhak mati didatangkan kepadanya lalu dia mengampuninya, dan ada seseorang tidak berdosa didatangkan kepadanya lalu dia membunuhnya?

Yang kedua itulah yang dianut oleh *Jumhur* ulama. Namun itupun masih dapat dibantahkan, sehingga Ibrahim berkata, "Kamu tidak mematikannya, yang kamu lakukan hanyalah sebab semata. Kamu juga tidak menghidupkan orang yang kedua itu, yang kamu lakukan hanyalah membiarkannya hidup."

Akan tetapi itu panjang lebar. Oleh karena itu Ibrahim berkata, *"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat."* **(QS. Al-Baqarah: 258)**. Yaitu, mari kita tinggalkan pembahasan mematikan dan menghidupkan. Akan tetapi kita beranjak bahwa Allah *Ta'ala* mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah dia dari arah barat. Maka apa jawabannya?

Maka bungkamlah orang yang kafir itu. Karena dia tidak mampu menjawabnya.

Maka aku katakan, "Seyogiyanya bagi kalian ketika berdialog tentang masalah akidah atau tentang permasalahan-permasalahan fikih, jika kalian melihat si Pendebat ingin membantah kalian dalam suatu perkara untuk memperpanjang diskusi dengan kalian, maka pukullah dia dengan sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sehingga kamu hentikan jalannya dan kamu patahkan hujjahnya.

337 Yaitu Namrudz dari Babilonia.

7

بَابُ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

Bab Bertayammum Satu Pukulan

٣٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا. فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. وَزَادَ يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ

تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.

347. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dia berkata, "Dahulu aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhuma, lalu Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata kepadanya, "Jika seandainya ada seseorang terkena junub dan tidak mendapatkan air selama satu bulan, tidakkah dia bertayammum dan shalat? Lalu apa yang kalian lakukan terhadap ayat tersebut di dalam surat Al-Maa`idah: "Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (QS. Al-Maa`idah: 6)?! Maka Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika seandainya mereka diberikan rukhsah dalam hal tersebut, maka pastilah apabila air dirasa dingin oleh mereka, mereka akan bertayammum dengan tanah. Aku (Syaqiq) bertanya, "Apakah kalian memakruhkannya hanya karena alasan tersebut?" Dia (Abdullah) menjawab, "Ya." Maka Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidakkah kamu mendengar perkataan 'Ammar kepada Umar Radhiyallahu Anhuma, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku terkena junub dan aku tidak mendapatkan air, maka akupun bergulingan di tanah seperti yang dilakukan oleh binatang. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliaupun bersabda, "Sesungguhnya kamu hanya cukup melakukan demikian..." Lalu beliau memukulkan telapak tangannya ke tanah satu kali pukulan, lalu beliau meniupnya, lalu beliau mengusap punggung telapak tangannya dengan tangan kirinya atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangannya, kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya." Maka Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidakkah kamu melihat Umar Radhiyallahu Anhu tidak merasa puas dengan perkataan 'Ammar Radhiyallahu Anhu?"*[338]

Dan Ya'laa menambahkan dari Al-A'masy, dari Syaqiq, "Dahulu aku bersama Abdullah dan Abu Musa Radhiyallahu Anhuma, lalu Abu Mu-

338 Diriwayatkan oleh Muslim (368)

sa Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidakkah kamu mendengar perkataan 'Ammar kepada Umar Radhiyallahu Anhuma, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus aku dan kamu, lalu aku terkena junub, maka akupun bergulingan di tanah. Lalu kita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengabarkannya kepada beliau, maka beliaupun bersabda, "Sesungguhnya kamu hanya cukup demikian..." Beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya satu kali."[339]

[Hadits no. 347, tercantum juga pada hadits no. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346. Tuhfah no. 10360, 9247, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataan 'Ammar *Radhiyallahu Anhu*: "فَأَجْنَبْتُ *-Lalu aku terkena junub-*". Itu tidak bertentangan dengan riwayat yang lalu, yaitu perkataannya: "فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ, وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ *-Lalu kita terkena junub. Adapun kamu, kamu tidak shalat. Sedangkan aku, maka aku bergulingan di tanah lalu shalat-*". Karena sesungguhnya yang dia maksud dengan konteks tersebut hanyalah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, yaitu dia bertayammum dari junub, dan itulah yang sebenarnya dimaksud. Dari riwayat-riwayat Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah* yang kita lihat, kita dapat pastikan bahwasanya para perawi melakukan pengubahan dalam penukilan, akan tetapi tidak sampai merusak makna.

٣٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

348. *'Abdan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "'Aud telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Raja`, dia berkata, "Imran bin Hushain Al-Khuza'i te-*

339 Diriwayatkan oleh Muslim (368)

lah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki menyendiri tidak shalat bersama orang-orang, maka beliaupun bertanya, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?" Dia (lelaki itu) menjawab, "Wahai Rasulullah, aku terkena junub dan tidak ada air." Beliau bersabda, "Wajib bagimu untuk menggunakan tanah, karena sesungguhnya itu mencukupimu."[340]

[Hadits no. 348, tercantum juga pada hadits no. 344, 3571. Tuhfah no. 10876 -1/97, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits tersebut baru saja disebutkan secara panjang lebar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "يَا فُلَانُ *-Wahai fulan-*". Apakah memang demikian lafazh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Sehingga darinya dapat diambil faedah bahwasanya apabila seseorang berbicara kepada orang yang tidak dia kenal, dia mengucapkan, "Wahai fulan." Atau lafazh tersebut dari pengubahan para perawi guna menutup aib lelaki tersebut?

Yang kami maksud dengan hal ini adalah apakah jika kamu tidak mengetahui seseorang yang sedang kamu panggil, kamu katakan, "Wahai fulan." Atau kamu katakan, "Wahai Abdullah." Atau kamu katakan, "Wahai orang ini." Atau kamu katakan, "Wahai anakku." Atau kamu katakan, "Wahai saudaraku." Atau "Wahai temanku." Atau "Wahai sahabatku."?

Kita katakan, "Perkaranya luas. Akan tetapi yang nampak adalah kamu katakan, "Wahai saudaraku." Namun jika tetap adanya bahwa lafazh tersebut dari perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka perkaranya jelas."

Di dalam perkataannya: "وَلَا مَاءَ *-Dan tidak ada air-*" terdapat dalil tentang permasalahan *Nahwu*. Yaitu penghapusan *Khabar* لَا *naafiyah liljinsi* apabila dia telah diketahui. Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Alfiyah*:

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر... إذا المراد مع سقوطه ظهر.

340 Diriwayatkan oleh Muslim (682)

Dan pada bab ini tersebar tentang penghapusan khabar...

Apabila yang dimaksud nampak jelas meskipun dia dihapuskan...

Penghapusan khabar dalam bab tersebut banyak terjadi.



كتاب الصلاة

KITAB SHALAT

1

بَاب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ

Bab Bagaimana Shalat Itu Difardhukan Pada Saat Isra`?

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: "كتاب الصلاة *-Kitab Shalat-*". Hendaknya diketahui bahwa inilah yang dimaksud dari semua yang kita bahas dari *Kitab Thaharah* (Kesucian). Semua yang telah kita bahas dari *Kitab Thaharah* tujuannya adalah shalat.

Dengan demikian, itulah tujuannya. Shalat adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Seseorang tidak menjadi kafir dengan meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam selain dua kalimat syahadat, kecuali dengan meninggalkan shalat. Telah nampak jelas dari beberapa *nash* tentang kesempurnaan cinta Allah *Ta'ala* dan perhatian-Nya terhadap shalat. Dim ana Allah *Ta'ala* mewajibkannya sebanyak 50 shalat di setiap hari dan malam, namun karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus merujuk kepada-Nya, maka Allah pun berfirman,

إِنَّهَا خَمْسٌ بِالفِعْلِ وَهْيَ خَمْسُونَ فِي الْمِيْزَان

"Sesungguhnya shalat itu hanya lima dalam perbuatan, namun limapuluh dalam timbangan."[341]

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, "Pada Saat Isra`". Insya Allah akan datang penjelasannya pada bab khusus tentang Al-Israa` wa Al-Mi'raaj.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ، فَقَالَ: يَأْمُرُنَا -يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ.

341 Akan ditakhrij sebentar lagi insya Allah.

Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku berkenaan dengan hadits Hiraqlius, dia berkata, "Beliau -maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- memerintahkan kepada kami untuk shalat, berlaku jujur, menjaga kehormatan..."[342] **[Tuhfah no. 4850]**

Syarah Hadits

Pembahasannya telah lalu disebutkan pada *Kitab Bad`u Al-Wahyi.*

٣٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ: جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا

342 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya disini dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/458. Namun dia telah mewashalkannya secara panjang lebar di dalam *Kitab. Permulaan Wahyu* no. 7, dia berkata:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ بِهِ.
"Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, dengan hadits tersebut..." Lihat kitab *At-Ta'liq*: 2/197.

بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ. فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا: مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ: أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ

إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجِعْنِي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

349. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Dahulu Abu Dzar Radhiyallahu Anhu memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Atap rumahku dilubangi sedang aku berada di kota Mekah. Lalu Jibril Alaihissalam turun dan membelah dadaku, lalu dia mencucinya dengan air zamzam. Lalu dia mendatangkan sebuah kapas terbuat dari emas yang telah dipenuhi hikmah dan iman, lalu dia menuangkannya di dalam dadaku, kemudian dia menutupnya kembali. Lalu dia mengambil tanganku dan membawaku naik ke langit dunia. Ketika aku sampai di langit dunia, Jibril Alaihissalam berkata kepada penjaga langit, "Bukalah!" Dia (penjaga langit) bertanya, "Siapa itu?" Dia (Jibril) menjawab, "Jibril." Dia (penjaga langit) bertanya, "Apakah ada orang bersamamu?" Dia (Jibril) menjawab, "Ya. Aku bersama Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia (Penjaga langit) bertanya, "Apakah dia seorang rasul?" Dia (Jibril) menjawab, "Ya." Ketika dia membuka, kamipun naik ke langit dunia. Ternyata ada seseorang duduk di sebelah kanannya ada banyak orang dan di sebelah kirinya juga ada banyak orang. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia tersenyum. Namun apabila dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Lalu diapun berkata, "Selamat datang wahai nabi yang Shalih dan anak yang Shalih." Aku bertanya kepada Jibril Alaihissalam, "Siapa dia?" Dia (Jibril) menjawab, "Dia adalah Adam Alaihissalam." Orang-orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah*

anak-anak keturunannya. Orang-orang yang di sebelah kanan adalah penduduk surga, sedangkan orang-orang yang disebelah kiri adalah penduduk neraka. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia akan tersenyum. Namun apabila dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia akan menangis. Sampai akupun dibawa naik ke langit kedua. Lalu dia (Jibril) berkata kepada penjaganya, "Bukalah!" Maka si penjaga langit itu bertanya kepadanya seperti yang ditanyakan oleh penjaga yang pertama. Lalu diapun membukakannya." Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim Shalawaatullaah Alaihim di langit-langit itu, namun beliau tidak menetapkan bagaimana tempat-tempat tinggal mereka. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Adam Alaihissalam di langit dunia, dan Ibrahim Alaihissalam di langit keenam." Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Jibril Alaihissalam membawa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Idris Alaihissalam, dia berkata, "Selamat datang wahai nabi yang Shalih dan saudara yang Shalih." Maka akupun bertanya, "Siapa dia?" Dia (Jibril) menjawab, "Dia adalah Idris." Lalu aku berjalan melewati Musa Alaihissalam, maka diapun berkata, "Selamat datang wahai nabi yang Shalih dan saudara yang Shalih." Maka akupun bertanya, "Siapa dia?" Dia (Jibril) menjawab, "Dia adalah Musa." Lalu aku berjalan melewati Isa Alaihissalam, maka diapun berkata, "Selamat datang wahai saudara yang Shalih dan nabi yang Shalih." Maka akupun bertanya, "Siapa dia?" Dia (Jibril) menjawab, "Dia adalah Isa."[343]

Lalu aku berjalan melewati Ibrahim Alaihissalam, maka diapun berkata, "Selamat datang wahai nabi yang Shalih dan anak yang Shalih." Maka akupun bertanya, "Siapa dia?" Dia (Jibril) menjawab, "Dia adalah Ibrahim Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Ibnu Syihab berkata, "Lalu Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al-Anshari Radhiyallahu Anhuma dahulu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kemudian aku dibawa naik hingga aku tiba di tempat yang rata, yang padanya aku mendengar goresan-goresan pena."

Ibnu Hazm dan Anas bin Malik Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lalu Allah mewajibkan atas

343 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah suatu kesalahan, karena dia menjadikan Isa *Alaihissalam* setelah Musa *Alaihissalam*. Yaitu bahwa Isa lebih tinggi daripada Musa, padahal tidak demikian."

umatku 50 shalat. Maka akupun kembali dengan kewajiban tersebut sampai aku melewati Musa Alaihissalam, maka dia bertanya, "Apa yang Allah wajibkan untukmu atas umatmu?" Aku menjawab, "Allah mewajibkan 50 shalat." Dia (Musa) berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukannya." Lalu akupun merujuk, maka Allah menghapus setengahnya. Lalu aku kembali kepada Musa dan aku katakan, "Allah telah menghapuskan setengahnya." Dia (Musa) berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak mampu." Lalu akupun merujuk, maka Allah menghapus setengahnya. Lalu aku kembali kepada Musa, maka diapun berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukannya." Lalu akupun merujuk-Nya kembali. Maka Allah berfirman: "Shalat itu adalah lima (dalam pelaksanaan), namun dia 50 (dalam ganjaran). Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah." Lalu aku kembali kepada Musa Alaihissalam, dan dia berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu." Maka akupun berkata, "Aku malu terhadap Rabbku." Lalu dia (Jibril) membawaku hingga dia sampai ke Sidrah Al-Muntahaa. Banyak warna yang menutupinya, namun aku tidak tahu apa itu. Lalu aku dimasukkan ke surga. Ternyata di dalamnya terdapat rumah-rumah mutiara, dan ternyata debunya adalah minyak kesturi."[344]

[Hadits no. 349, tercantum juga pada hadits no. 1636, 3342. Tuhfah no. 1556, 11901, 6573, 1/98, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya:

1. Kasih sayang Adam *Alaihissalam* terhadap anak-anak keturunannya. Dimana dia senang terhadap kenikmatan-kenikmatan yang dia lihat dari penduduk surga, dan dia menangis terhadap kesengsaraan-kesengsaraan yang dia lihat dari penduduk neraka. Tangisan tersebut bersumber dari kesedihan, sebagai tanda sayang terhadap anak-anak keturunannya atas penyimpangan yang terjadi pada mereka sehingga mereka menjadi bagian dari penduduk neraka.
2. Sesungguhnya Adam *Alaihissalam* berada di langit dunia, sebagaimana yang telah diketahui. Sedangkan Ibrahim *Alaihissalam* berada di langit ketujuh. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa

344 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/148 (163), (263).

beliau berada di langit keenam, maka itu suatu kekeliruan; dan itu menunjukkan bahwa Perawi tidak benar-benar mengetahui hadits tersebut. Oleh karena itu kita katakan, "Bagaimanapun keadaan perawi, pastilah ada kesalahan yang terdapat darinya."

3. Di dalam hadits terdapat dalil yang menunjukkan tentang firman Allah *Azza wa Jalla*, dan sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dengan huruf dan suara yang terdengar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengarnya dan merujuk kepada Allah tentangnya; dan sesungguhnya keputusan di sisi Allah *Azza wa Jalla* tidak dapat diubah. Apabila Allah telah memutuskan sesuatu, maka tidak mungkin dia dapat diubah, karena Allah tidaklah memutuskan sesuatu melainkan ada hikmahnya; dan tidaklah Allah meninggalkan sesuatu sementara di dalamnya ada hikmah yang terkandung
4. Di dalam hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terkadang memberi kemudahan kepada orang yang tidak terbayang dalam benak bahwa dia akan melakukannya. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi kemudahan kepada Musa *Alaihissalam* sampai diapun bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang apa yang Allah *Ta'ala* fardhukan kepadanya dan kepada umatnya. Maka beliaupun menjawab, "Ini dan itu..."

٣٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

350. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Ummu Al-Mu`minin, dia berkata, "Allah Ta'ala memfardhukan shalat, pada saat memfardhukannya dua raka'at-dua raka'at, baik di saat bermukim maupun bersafar. Lalu shalat safar ditetapkan, sedangkan pada shalat mukim ditambahkan."*[345]

345 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/478 (685), (1).

[Hadits no. 350, tercantum juga pada hadits no. 1090, 3935. Tuhfah no. 16348 -1/99, Pent.]

Syarah Hadits

Zhahir hadits tersebut adalah bahwa keberadaan shalat safar dua raka'at adalah didasari oleh hukum asal, dan dia bukan *qashar*. Akan tetapi di dalam Al-Qur`an disebutkan:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar[346] *shalat(mu)."* **(QS. An-Nisaa`: 101).** Itu menunjukkan bahwa hukum asal pada shalat safar adalah jumlah yang ditambahkan. Akan tetapi pendapat yang zhahir adalah bahwa itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi"* yaitu melakukan safar. *"Maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu)"* yaitu dari shalat *hadhar* yang berjumlah 4 raka'at.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* ber-*istidlal* dengan hadits tersebut bahwa meng*qashar* shalat hukumnya wajib.[347] Mereka berkata, "Karena apabila dia melaksanakan lebih dari dua raka'at, padahal dia seorang musafir, maka dia telah melebihi batas yang diwajibkan, sehingga dia sama seperti orang yang melaksanakan lebih dari empat raka'at pada saat *hadhar*.

Tidak diragukan bahwa itu adalah alasan dan *istidlal* yang kuat jika tidak ada satu haditspun yang menentangnya, yaitu bahwasanya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengingkari Amirul Mukminin Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* lantaran dia menyempurnakan

346 Menurut pendapat *Jumhur* arti *qashar* di sini ialah: shalat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Meng*qashar* di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan *khauf*. dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu *hadhar*.

347 Itu adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Al-Hasan, Al-Qadhi Isma'il, dan Hammad bin Abi Sulaiman *Radhiyallahu Anhum*; dan itu adalah pendapat Abu Hanifah *Rahimahullah* dan salah pendapat di dalam madzhab Malik *Rahimahullah*.
Lihat kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*: 2/447. *At-Tamhiid*: 16/318. *Syarhu An-Nawawi*: 3/194. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 24/9, 21. *Fathu Al-Qadiir*: 1/507. *Nail Al-Authaar*: 3/245. *Al-Bahru Ar-Raa`iq*: 2/304. *Haasyiyah Ibni 'Aabidiin*: 2/128.

shalat di Mina (padahal harusnya di*qashar*), dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengikutinya dalam hal tersebut;[348] dan mereka tidak menganggap bahwa mengikutinya dapat membatalkan shalat mereka. Seandainya seorang musafir diwajibkan untuk shalat dua raka'at, nsicaya mereka tidak membolehkan untuk melebihinya.

Maka pendapat yang benar adalah bahwa meng*qashar* shalat - dengan dasar hadits tersebut- hukumnya tidak wajib.[349] Akan tetapi tidak diragukan bahwa hukumnya sunnah *mu`akkadah*. Kita dapat katakan, "Sesungguhnya menyempurnakan shalat pada saat safar hukumnya makruh, karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengingkari hal tersebut. Maka pengingkaran para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menunjukkan bahwa itu hukumnya makruh atau haram, akan tetapi ketika mereka tetap mengikuti Utsman *Radhiyallahu Anhu* itu menunjukkan bahwa mengqashar hukumnya tidak wajib.[350]

348 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1084). Muslim: 1/483 (695), (19)

349 Itu adalah pendapat *Jumhur* ulama *Rahimahumullah*, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.
Lihat kitab *Fathu Al-Qadiir*: 1/507. *Majmuu' Al-Fataawaa*: 24/9. *Al-Ikhtiyaaraat*: 72.

350 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Ada beberapa orang musafir meninggalkan shalat jama'ah dan melaksanakan shalat sendiri-sendiri sambil mereka mengqashar shalat, bolehkah? Apakah mereka boleh meng*qashar* shalat sedang mereka berada di belakang imam yang menyempurnakan shalat?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Jawaban dari pertanyaan baris pertama adalah bahwa diwajibkan atas orang yang safar untuk tetap melaksanakan shalat berjama'ah. Adapun jawaban dari pertanyaan baris kedua adalah: Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah ditanya, "Kenapa seorang musafir shalat dua raka'at padahal dia bersama imam yang shalat empat raka'at?" Dia menjawab, "Itulah yang sunnah."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* juga pernah ditanya, "Disebutkan dari sebagian ulama bahwa mereka berpendapat, bahwa yang lebih utama bagi orang-orang yang bersafar apabila berjumlah banyak adalah tidak melaksanakan shalat di masjid-masjid. Karena apabila mereka melaksanakan shalat di masjid, mereka tidak akan mendapatkan sunnah *qashar*. Sedangkan jika mereka shalat berjama-'ah di selain masjid, maka mereka akan mendapatkan dua sunnah, yaitu shalat berjama'ah dan *qashar* shalat. Apakah itu benar?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itu pendapat yang lemah. Karena keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kamu mendengar seruan adzan?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah!" menunjukkan bahwa diwajibkan bagi orang-orang yang mendengar seruan adzan untuk memenuhinya; dan tidak ada satupun dalil yang menggugurkan kewajiban shalat berjama'ah atas seorang musafir. Bahkan dalil-dalil menunjukkan tentang kewajiban shalat berjama'ah atas dirinya. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu."* **(QS. An-Nisaa`: 102)**
Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat berjama'ah meskipun terjadi perubahan pada sebagian

2

بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ

Bab Wajib Shalat Memakai Pakaian

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

tatacara shalat pada shalat *khauf*, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa orang-orang tidak boleh dipisah-pisah dalam pelaksanaan shalat. Sebagian orang yang musafir melaksanakan shalat di rumah masing-masing; dan sebagian orang yang mukim melaksanakan shalat di masjid-masjid mereka. Bahkan kita katakan, "Mereka wajib melaksanakan shalat bersama imam."

Sedangkan perkataan mereka, "Sesungguhnya kami masih mendapatkan shalat jama'ah." tidaklah benar. Kecuali menurut pendapat orang yang mengira bahwa yang dimaksud dengan shalat jama'ah adalah mendirikan jama'ah meskipun di dalam rumah. Tidak diragukan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, meskipun itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa seorang musafir dan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi seruan adzan jika dia mendengarnya."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya lagi, "Hadits yang berbicara tentang dua orang yang tidak melaksanakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ketika mereka berdua mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah melaksanakan shalat di rumah mereka, beliau bersabda:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

"Apabila kalian berdua telah melaksanakan shalat di rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid jama'ah, maka shalatlah bersama mereka, karena sesungguhnya shalat itu menjadi nafilah untuk kalian." Sekan-akan beliau menetapkan mereka untuk meninggalkan shalat jama'ah?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itu adalah kasus perorangan. Sehingga dimungkinkan bahwa mereka shalat di rumah mereka karena mengira bahwa mereka telah tertinggal jama'ah, sebagaimana yang sering terjadi. Dimungkinkan juga bahwa beliau tahu keadaan mereka yang tidak mengetahui hukum oleh karena itu mereka tidak shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga kasus-kasus perorangan tidak dapat dijadikan hukum umum, sebagaimana yang masyhur. Oleh karena itu kamu dapatkan bahwa orang-orang yang mendiskusikan pendapat-pendapat para ulama berkenaan dalil-dalil mereka mengatakan, "Itu adalah kasus perorangan, sehingga tidak mungkin kita meninggalkan *nash-nash* yang lain karena adanya kemungkinan bahwa terkadang itu terjadi dan terkadang tidak terjadi."

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." **(QS. Al-A'raaf: 31)**

وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

"Seseorang melaksanakan shalat dengan berselubung di dalam satu lembar pakaian."

وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

"Dan disebutkan dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia mengancinginya meskipun dengan sebatang duri."[351] *Isnadnya harus diteliti ulang."*

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Seseorang melaksanakan shalat dengan memakai pakaian yang digunakan untuk berjima' selama dia tidak melihat ada najis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar orang yang telanjang tidak melakukan thawaf di Bait (Ka'bah)."[352]

351 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh *tamriidh* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/465. Abu Dawud *Rahimahullah* telah mewashalkannya di dalam kitab *Sunan*nya no. 632, dia berkata:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ. قَالَ: نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

"Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -yaitu Ibnu Muhammad- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ibrahim, dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku adalah orang yang terkena sakit di leher, apakah aku boleh melaksanakan shalat dengan memakai satu gamis?" Beliau menjawab, "Ya. Namun kancingilah dia meskipun dengan sebatang duri."

Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/197. *Fathu Al-Baarii*: 1/465.

352 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/465, dan dia adalah ringkasan dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* tentang kisah hajinya. Al-Bukhari *Rahimahullah* telah mengisnadkannya dari beberapa jalan

Perkataan Penulis *Rahimahullah* "باب وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ -*Bab. Wajib Shalat Memakai Pakaian-*". Dia ber-*istidlal* dengan firman Allah *Ta'ala, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* **(QS. Al-A'raaf: 31)**. الزينة (perhiasan) yang dimaksud disini adalah pakaian, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" **(QS. Al-A'raaf: 32)**

Tidak diragukan bahwa perhiasan adalah seseorang memakai segala sesuatu di dalam shalatnya seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang. Atas dasar itu, kami -orang-orang *Najed*- perhiasan kami adalah dengan cara memakai gamis, celana, *ghutrah (sejenis surban)*, peci, dan *syimakh (sejenis surban)*. Sedangkan perhiasan orang-orang yang lain adalah dengan cara memakai *ghutrah (sejenis surban)* dan peci, sebagaimana yang dijumpai di sebagian negeri. Jadi, masing-masing kaum memiliki perhiasan yang biasa mereka pakai.

Apakah dari ayat di atas dapat diambil faedah bahwa seseorang harus memilih pakaian yang paling baik ketika shalat?

Ada yang mengatakan demikian; dan ada juga yang mengatakan tidak.

Pendapat yang benar adalah tidak, karena tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih pakaian yang indah, kecuali pada hari Jum'at dan hari 'Ied.[353] Perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih didahulukan daripada apa yang diambil dari ayat tersebut.[354]

di beberapa bab, yang paling miripnya adalah pada *Bab. Pakaian Yang Digunakan Untuk Menutup Aurat* no. 368 dari kitab ini.
Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/202. *Fathu Al-Baarii*: 1/466.

353 Asy-Syafi'i *Rahimahullah* mentakhrijnya di dalam kitab *Al-Umm*: 1/206. Abdurrazzaq no. 5331. Ibnu Khuzaimah no. 1766. Al-Baihaqi: 3/247, 280 dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu memakai imamah dan memakai kain *burdah*nya yang berwarna merah di dalam shalat 'Ied Al-Fitri dan 'Ied Al-Adhah dan shalat Jum'at.

354 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa hukum para pekerja yang melaksanakan shalat di dalam masjid dengan memakai pakaian yang kotor?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Para pekerja yang pakaian-pakaian mereka tidak bersih lebih baik tidak datang ke masjid-masjid, karena mereka membawa bau yang tidak sedap. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan

Firman Allah *Ta'ala, "Di setiap (memasuki) masjid"*. Yang dimaksud bukanlah masjid-masjid yang dibangun saja, bahkan itu mencakup semua tempat shalat, dan yang dimaksud adalah setiap kali shalat. Sehingga seseorang harus shalat dengan menutup dirinya dengan pakaian.

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menyatakan dengan sujud menggunakan kata masjid (tempat sujud) *-wallahu a'lam-*, karena kondisi seorang hamba yang lebih dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud.[355]

Adapun perkataan Penulis *Rahimahullah, "Seseorang melaksanakan shalat dengan berselubung di dalam satu lembar pakaian"*. Yaitu boleh atau tidak? Pendapat yang shahih adalah bahwa apabila dia melaksanakan shalat dengan berselubung di dalam satu lembar pakaian, maka shalatnya tetap sah. Akan tetapi jika berselubung itu dapat menghalanginya untuk menyempurnakan shalat; seperti menghalanginya untuk mengangkat kedua tangan pada tempat-tempatnya, atau menghalanginya untuk merenggangkannya pada saat ruku' atau pada saat sujud, maka ber-selubung itu dilarang.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*: *"Dan disebutkan dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu..."*. Dia menyebutkannya dengan lafazh *tamriidh*, karena dia menganggapnya dha'if. Oleh karena itu dia berkata, *"Isnadnya harus diteliti ulang."* Hadits itu menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki gamis yang terbuka dari bagian atas, maka dia harus mengancinginya meskipun dengan sebatang duri. Karena apabila dia memiliki gamis yang terbuka dari bagian atasnya, lalu dia ruku', maka auratnya akan tampak dari bagian atas.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dia mengancinginya meskipun dengan sebatang duri"*, meskipun hadits tersebut dha'if, kita dapatkan sebagian orang mengamalkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dari Mu'awiyah bin Haidah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi

orang yang makan bawang merah dan bawang putih untuk tidak mendekati masjid, maka kita juga katakan kepada mereka, "Janganlah kalian mendekati masjid-masjid (dalam kondisi tersebut)."

355 Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah*: 1/350 (482), (215), dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"Kondisi seorang hamba yang lebih dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa."

Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia melihat beliau telah melepas kancing-kancingnya.[356]

Sehingga ada orang mengira bahwa itu disunnahkan maka diapun melepaskan kancing-kancing pakaiannya, baik pada saat panas maupun dingin, baik di daratan, udara, maupun di lautan. Seraya dia berkata, "Ini termasuk dari sunnah."

Kita katakan, "Peristiwa tersebut terjadi dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya satu kali dan itupun mengandung banyak penafsiran. Dimungkinkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu itu sedang merasakan sesuatu; dimungkinkan bahwa kancing beliau patah; dimungkinkan bahwa udara ketika itu panas; dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jika tidak demikian, maka apa faedah dari menggantungkan kancing padahal tidak digunakan. Sesungguhnya itu buang-buang waktu dan buang-buang harta.

Sehingga hukum asal adalah tidak disyariatkan. Kecuali jika kita mengetahui bahwa beliau melakukan hal itu untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu kami tidak berpendapat bahwa itu bagian dari perbuatan yang disunnahkan meskipun hanya kadang-kadang. Karena jika memang hal itu disunnahkan, maka pastilah itu akan menjadi adat kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau minimalnya beliau memerintahkannya.[357]

Adapun permasalahan Perawi hadits itu mengamalkannya[358], maka itu termasuk di antara ijtihad-ijtihad yang terkadang benar dan terkadang salah.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, *"Seseorang melaksanakan shalat dengan memakai pakaian yang digunakan untuk berjima' selama dia tidak*

356 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/434, 4/19 no. 15581, 16243. Abu Dawud no. 4082. Ibnu Majah no. 3578, dari hadits Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, Qurrah bin Iyas. Kami tidak mendapatkannya dari Mu'awiyah bin Haidah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abi Dawud*, "Shahih."

357 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Bukankah sekedar perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan tentang penganjuran?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Itu apabila kita mengetahui bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dengan tujuan ibadah. Jika tidak demikian, maka sekedar perbuatan beliau tidak menunjukkan tentang penganjuran."

358 Di dalam hadits yang lalu disebutkan: Urwah berkata, "Aku tidak pernah melihat Mu'awiyah dan anaknya -Hasan berkata, "Yaitu Abu Iyas"- baik pada musim dingin maupun musim panas, melainkan mereka melepaskan kancing-kancing mereka dan mereka tidak pernah mengancinginya sama sekali."

melihat ada najis." Zhahir perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah condong bahwa air mani adalah najis. Karena dia berkata, *"Selama dia tidak melihat ada najis."* Dimungkinkan bahwa yang dia maksud dengan adza adalah selain najis. Bagaimanapun juga pendapat yang benar adalah bahwa air mani adalah suci. Akan tetapi tidak seyogyanya bagi seseorang melaksanakan shalat dengan memakai pakaian yang padanya terdapat bekas air mani. Bahkan tidak seyogiyanya dia keluar ke orang-orang dengan memakai pakaian yang padanya terdapat bekas air mani, karena kebanyakan orang merasa jijik terhadapnya.

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, *"Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar orang yang telanjang tidak melakukan thawaf di Bait (Ka'bah)."* Melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) adalah shalat. Apabila melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) sambil telanjang dilarang, maka terlebih lagi shalat sambil telanjang. Namun itu tidak menunjukkan bahwa Al-Bukhari *Rahimahullah* berpendapat bahwa thawaf di Bait (Ka'bah) adalah shalat. Karena bisa dikatakan, "Apabila melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) sambil telanjang dilarang, maka shalat sambil telanjangpun lebih dilarang."[359]

Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa orang-orang *Jahiliyah* karena kejahilan mereka berkata, "Janganlah kamu melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) dengan pakaian yang kamu gunakan untuk bermaksiat kepada Allah." Sebagian mereka berkata, "Janganlah kamu melaksanakan thawaf di Bait (Ka'bah) kecuali dengan pakaian dari penduduk kota Mekah." Oleh karena itu kamu dapatkan salah seorang dari mereka apabila datang ke kota Mekah, dia pergi untuk meminjam pakaian dari penduduk setempat untuk digunakan thawaf. Jika dia tidak mendapatkan, maka dia melepas pakaiannya ketika masuk masjid Al-Haram, lalu melaksanakan thawaf sambil telanjang. Sehingga seorang lelaki melaksanakan thawaf dan kemaluannya nampak namun dia tidak peduli. Sedangkan wanita, dia merasa malu dan meletakkan tangannya di atas kemaluannya, namun tangannya lebih kecil. Oleh karena itu dia berkata sambil thawaf:

اليوم يَبْدُو بَعْضُه او كُلُّه... وَمَا بَدَا مِنْه فَلاَ أُحِلُّه

Pada hari ini nampak dari tubuhku sebagiannya atau seluruhnya...

359 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* memilih bahwa thawaf di Bait (Ka'bah) bukanlah shalat. Lihat kitab *Majmuu' Al-Fataawaa*: 21/273. *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 7/296-300.

Namun apapun yang nampak dari tubuhku aku tidak menghalalkannya...[360]

Maka diapun menyingkap kemaluannya seraya berkata, "Aku tidak menghalalkannya." Seakan-akan manusia yang ada di sekitarnya buta.

Kesimpulannya: Itu semua berasal dari kejahilan. Manakah dari keduanya yang lebih mengagungkan Allah *Azza wa Jalla*? Seseorang yang memakai pakaiannya dan melaksanakan thawaf untuk Allah dengan khusyu' dan rasa malu; atau dengan kondisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Jawabannya adalah yang pertama.

٣٥١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

351. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yazid bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haidh dan para wanita yang memiliki kain penutup pada hari 'Idul-Fitri dan 'Idul-Adha, sehingga mereka dapat meng-hadiri jama'ah kaum muslimin dan mendoakan mereka. Namun wanita-wanita haidh harus menjauh dari mushalla (tempat shalat) mereka. Ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang kami tidak memiliki jilbab." Beliau bersabda, "Hendaknya temannya memakaikan dia dari jilbabnya."*[361]

Dan Abdullah bin Raja` berkata, "Imran telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, Ummu

360 Diriwayatkan oleh Muslim: 4/2330 (3028), (25)
361 Diriwayatkan oleh Muslim: 2/606 (890) (12)

'Athiyyah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepada kami, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal tersebut.[362]

[Hadits no. 351, tercantum juga pada hadits no. 324, 971, 974, 980, 981, 1652. Tuhfah no. 18113, Pent.]

Syarah Hadits

Syahid dari hadits tersebut adalah perkataan seorang wanita: "إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ -*Salah seorang kami tidak memiliki jilbab-*". الجِلْبَاب (jilbab) adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh dan dia menyerupai baju Abaya di kalangan kita.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا - *Hendaknya temannya memakaikan dia dari jilbabnya-*". Di dalam hadits itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan kaum wanita dahulu adalah tidak keluar ke pasar-pasar kecuali dengan memakai jilbab, karena itu lebih dapat menutupi tubuh mereka dan lebih menjaga rasa malu.[363]

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Sesungguhnya tempat untuk melaksanakan shalat 'Ied adalah masjid (yaitu tempat sujud, Pent). Oleh karena itu kaum wanita yang

362 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/466. Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/468), "Faedah pen-*ta'liq*an itu adalah pernyataan Muhammad bin Sirin dengan hadits Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha* kepadanya, sehingga batallah apa yang dibayangkan oleh sebagian perawi bahwa Muhammad bin Sirin hanya mendengar hadits itu dari saudarinya, Hafshah, dari Ummu 'Athiyyah *Radhiyallahu Anha*. Kami telah meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Ath-Thabrani Al-Kabiir*: 25/50: "Ali bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Raja` telah memberitahukan kepada kami..."
Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/203.

363 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah hadits tersebut menunjukkan tentang wajibnya meminjamkan pakaian kepada orang yang membutuhkannya, baik kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan secara syar'i?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Bisa dikatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan tentang wajibnya meminjamkan pakaian kepada orang yang membutuhkannya, baik dia membutuhkannya secara fisik maupun secara syar'i; dan bisa juga dikatakan bahwa hadits itu hanyalah sebagai arahan dan bimbingan. Akan tetapi jika kita katakan bahwa itu diwajibkan, namun Peminjam khawatir jika pakaian itu rusak, dibawa lari, atau orang yang dipinjamkan itu mengingkarinya, maka dia tidak diwajibkan meminjamkannya dan hukum kewajiban itu menjadi gugur.

mengalami haidh diperintahkan untuk menjauhinya.[364] Itu diketahui dari sebuah kaidah yang mafhumah, yaitu bahwa hukum sesuatu dapat diketahui dengan nash hukumnya atau dengan menyebutkan beberapa perkara yang menunjukkan hukum tersebut.

Jadi, suatu perkara dapat diketahui hukumnya dengan nash hukumnya. Seperti jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tempat melaksanakan shalat 'Ied adalah masjid (tempat sujud)." Itu adalah nash yang menunjukkan tentang hukumnya.

Juga dengan menyebutkan beberapa perkara yang menunjukkan hukumnya, dan itu tercantum di dalam hadits tersebut, yaitu melarang wanita-wanita yang haidh untuk masuk ke tempat shalat 'Ied. Dengan demikian, kita tidak mengetahui alasan hukum tersebut kecuali bahwa seorang wanita yang haidh tidak boleh masuk ke dalam masjid.

364 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Sesungguhnya tempat untuk melaksanakan shalat 'Ied adalah masjid (tempat sujud). Apakah itu berarti bahwa apabila kita memasukinya sebelum shalat 'Ied, kita harus melaksanakan shalat *Tahiyyatul Masjid*?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya. Laksanakanlah shalat *Tahiyyatul Masjid*."
Beliau *Rahimahullah* ditanya lagi, "Lalu apa yang kita katakan berkenaan dengan pendapat-pendapat yang dinukil dari kitab-kitab Fikih, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu tidak melaksanakan shalat, baik sebelum shalat 'Ied maupun setelahnya?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Ya. Itu benar, dia dinukil demikian, dan ada hadits shahih berkenaan dengan hal tersebut. Yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju lapangan tempat shalat 'Ied, lalu beliau shalat dua raka'at, dan beliau tidak melaksanakan shalat baik sebelum maupun setelahnya. Namun kita bisa menjawab hadits tersebut bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke lapangan tempat shalat 'Ied dan langsung melaksanakan shalat 'Ied ketika beliau sampai, sehingga itu mencukupi dari shalat *Tahiyyatul Masjid*. Dengan demikian, di dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tempat untuk melaksanakan shalat 'Ied bukanlah masjid (tempat sujud), dan sesungguhnya seseorang tidak boleh melaksanakan shalat *Tahiyyatul Masjid* apabila telah sampai di lapangan tempat shalat.
Itu termasuk di antara hal-hal yang menunjukkan kepadamu bahwa sebagian ulama *Rahimahumullah* ber-*istidlal* dengan beberapa perkara berdasarkan apa yang mereka yakini. Jika tidak demikian, maka barangsiapa yang memperhatikan hadits tersebut, dia akan berpendapat demikian.
Kita juga bisa menjawab hadits tersebut bahwa shalat yang beliau lakukan adalah shalat Jum'at. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke masjid, lalu berkhutbah, lalu melaksanakan shalat dua raka'at, kemudian pergi pulang dan beliau melaksanakan shalat sunnah qabliyah Jum'at di rumahnya. Sehingga beliau shalat dua raka'at namun tidak shalat sebelum dan setelahnya. Apakah kalian katakan bahwa apabila seseorang datang ke masjid pada hari Jum'at sebelum imam dia tidak boleh melaksanakan shalat? Jawaban, mereka akan mengatakan tidak. Kita katakan kepada mereka, "Jika demikian, kasus shalat 'Ied sama dengan kasus shalat Jum'at."

- Sesungguhnya keluarnya kaum wanita untuk melaksanakan shalat 'Ied adalah sunnah yang diperintahkan, berbeda dengan shalat-shalat yang lainnya. Shalat-shalat yang lain lebih utama untuk dilaksanakan di rumah mereka masing-masing. Adapun shalat 'Ied, maka mereka harus keluar bersama kaum muslimin.[365]

Namun apakah dari hadits tersebut dapat diambil faedah tentang bolehnya kaum wanita berikhtilat (bergabung)dengan kaum lelaki?

Jawaban: Tidak. Oleh karena itu di dalam hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah kepada kaum lelaki, lalu beliau turun dan pergi menuju kaum wanita, kemudian beliau menasehati mereka dan memberi peringatan kepada mereka.[366] Sehingga itu menunjukkan bahwa di tempat mereka tidak terjadi ikhtilat dengan kaum lelaki.

365 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah kita katakan bahwa shalat 'Ied diwajibkan bagia kaum wanita, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum wanita untuk keluar sampaipun wanita-wanita yang haid?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Aku tidak mengetahui seorangpun dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa shalat 'Idul-Fitri dan 'Idul-Adha diwajibkan atas kaum wanita. Jika memang ada seseorang yang berpendapat demikian, maka dia memiliki alasannya." Selesai.
Akan tetapi di dalam kitab *Subul As-Salaam*: 2/66 dan *Nail Al-Authaar*: 3/354 disebutkan, bahwasanya para Khulafa Rasyidin yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali *Radhiyallahu Anhum* berpendapat bahwa kaum wanita wajib 'ain keluar untuk shalat 'Ied.
Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* di dalam kitab *Mushannaf*nya: 2/184 meriwayatkan pendapat yang mewajibkan dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Al-Albani *Rahimahullah* menshahihkannya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shalaah Al-'Iidain Fii Al-Mushallaa Hiya As-Sunnah*: 13.
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam kitabnya *Shalaah Al-'Iidain Fii Al-Mushallaa Hiya As-Sunnah*: 13, "Pendapat yang mewajibkan itulah yang dianggap kuat oleh Ash-Shan'ani di dalam kitab *Subul As-Salaam*, Asy-Syaukani, dan Shiddiq Khan *Rahimahumullah* dan itulah zhahir perkataan Ibnu Hazm *Rahimahullah*; dan seakan-akan Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* telah condong kepada pendapat itu di dalam kitab *Al-Ikhtiyaaraat*." Selesai.
Lihat kitab *Al-Muhallaa*: 5/87-88. *Tamaam Al-Minnah*: 1/344. *Al-Ikhtiyaaraat*: 123. *As-Sail Al-Jarraar*: 1/315.
Akan tetapi kemungkinan yang dimaksud oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* adalah pendapat tentang wajibnya shalat 'Ied, bukan pendapat tentang wajibnya keluar. Jika tidak demikian, maka orang seperti beliau *Rahimahullah* tidak mungkin terluputkan dari permasalahan tersebut. Akan tetapi Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Tamaam Al-Minnah*: 344, "Apabila keluar menuju tempat shalat 'Ied adalah wajib bagi mereka, maka shalat 'Iedpun diwajibkan terlebih utama." Selesai.

366 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (978). Muslim: 2/603 (885), (3)

﴿ 3 ﴾

بَاب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلاَةِ

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

Bab Mengikat Sarung Di Atas Tengkuk Kepala Di Dalam Shalat

Dan Abu Hazim berkata (meriwayatkan) dari Sahl bin Sa'ad, "Mereka (para shahabat) melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil mengikatkan sarung-sarung mereka di atas pundak-pundak mereka."[367]

٣٥٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

352. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "'Ashim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Waqid bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, "Jabir Radhiyallahu Anhu melaksanakan shalat dengan memakai sarung yang dia ikatkan dari balik tengkuk kepalanya, sedangkan pakaian-pakainnya diletakkan di*

367 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/467. Dia telah mengisnadkannya pada Bab. Apabila Lembar Pakaian Itu Sempit no. 362, dari jalan Yahya bin Sa'id, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hazim. Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/203-204.

atas gantungan baju.[368] *Ada seseorang berkata kepadanya, "Apakah kamu melaksanakan shalat dengan memakai satu sarung?" Maka dia menjawab, "Sesungguhnya aku melakukan hal tersebut hanyalah agar orang bodoh sepertimu dapat melihatku. Siapakah di antara kami yang dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki dua lembar pakaian?!"*

[Hadits no. 352, tercantum juga pada hadits no. 353, 361, 370. Tuhfah no. 3089, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang:

- Sesungguhnya seseorang dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang lebih utama untuk tujuan pengajaran.
- Sesungguhnya ilmu lebih afdhal daripada ibadah-ibadah *nafilah* atau sunnah. Karena tidak diragukan bahwa menutup kedua pundak di dalam sahalat adalah lebih utama daripada menyingkapnya. Akan tetapi Jabir *Radhiyallahu Anhu* melakukan hal tersebut untuk menjelaskan perkara yang diperbolehkan kepada orang-orang. Oleh karena itu dia marah terhadap lelaki tersebut dan berkata, *"Sesungguhnya aku melakukan hal tersebut hanyalah agar orang bodoh sepertimu dapat melihatku."* Lalu dia ber-*istidlal* untuk hal tersebut dengan perkataannya: *"Siapakah di antara kami yang dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki dua lembar pakaian?!"*

Maksudnya adalah bahwa yang memiliki dua lembar pakaian di antara para shahabat hanyalah sedikit. Karena tidak diragukan bahwa ada banyak shahabat yang memiliki dua lembar pakaian. Di dalam hadits Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* disebutkan berkenaan tentang kisah seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah." Yaitu wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

368 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/467), "Perkataannya: "المِشْجَب", dengan meng-kasrahkan huruf Mim, men-sukunkan huruf Syin, dan mem-fathahkan huruf Jim setelahnya, dia adalah batang-batang kayu yang pucuk-pucuknya digabungkan dan direnggangkan di antara tiang-tiang penyanggahnya, yang digunakan untuk meletakkan pakaian-pakaian dan lain sebagainya."
Lihat kitab *An-Nihaayah* karya Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah*.

wa Sallam. Lalu beliaupun bertanya kepadanya tentang mahar, maka lelaki itu menjawab, "Sarungku." Karena dia hanya memiliki selembar sarung.[369]

Sisi pendalilan tentang dibolehkannya menyingkap kedua pundak adalah dari perkataan Jabir *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengharuskan mereka untuk memakai selendang di atas sarung."[370]

٣٥٣. حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

353. *Mutharrif Abu Mush'ab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdurrahman bin Abi Al-Mawali telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, "Aku telah melihat Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian; dan dia berkata, "Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dengan memakai selembar pakaian."*[371]

[Hadits no. 353, tercantum juga pada hadits no. 352, 361, 370. Tuhfah no. 3056, Pent.]

369 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5087). Muslim: 2/1040 (1425), (76)

370 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Dari mana sisi pendalilan dari hadits tersebut bahwa kedua pundak Jabir *Radhiyallahu Anhu* terbuka?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Sisi pendalilannya adalah perkataannya: "Jabir *Radhiyallahu Anhu* melaksanakan shalat dengan memakai sarung yang dia ikatkan dari balik tengkuk kepalanya." Itu berarti bahwa tidak ada suatu apapun yang menutupi kedua pundaknya."
Lalu Syaikh *Rahimahullah* ditanya, "Bukankah ada larangan untuk menyingkap kedua pundak di dalam shalat?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Larangan yang disebutkan di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ .

"Janganlah salah seorang kalian melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian dan di atas kedua pundaknya tidak ada suatu apapun." Sesungguhnya larangan itu hanya bersifat anjuran saja, bukan bersifat pengharaman."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* juga menyebutkan di dalam kitabnya *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 2/164, sesungguhnya yang memalingkan tersebut dari pengharaman adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ.

"Jika pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya." Muttafaqun 'Alaih.

371 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/369 (518), (281).

﴿ 4 ﴾

بَاب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ: الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

Bab Shalat Dengan Memakai Satu Lembar Pakaian Sambil Berselubung Dengannya

Az-Zuhri berkata di dalam haditsnya, "الْمُلْتَحِفُ adalah الْمُتَوَشِّحُ, yaitu orang yang menyilangkan antara kedua ujung pakaiannya di atas kedua pundaknya; dan itu adalah berselubung di atas kedua bahunya."[372]

Dia (Az-Zuhri) berkata, "Dan Ummu Hani` Radhiyallahu Anha berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berselubung dengan selembar pakaian dan beliau menyilangkan antara kedua ujungnya di atas kedua pundaknya."[373]

372 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-*ta'liq*nya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/468. Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* dari bab tersebut, "Perkataannya: *"Az-Zuhri berkata di dalam haditsnya..."* yaitu yang dia (Az-Zuhri) riwayatkan berkenaan tentang berselubung. Yang dimaksud bisa jadi hadits yang dia riwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya; dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Atau yang dia riwayatkan dari Sa'id, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu;* dan dia diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Sedangkan yang nampak bagiku bahwa perkataannya: *"Yaitu orang yang menyilangkan... dst"* termasuk dari perkataan Penulis."
Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/204.

373 Al-Bukhari *Rahimahullah* men-ta'liqnya dengan lafazh memastikan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Fath*: 1/468. Dia telah mengisnadkannya pada bab yang sama dengan nomor 357 dari jalan Malik, dari Abu An-Nadhar, dari Abu Murrah maula 'Aqil, dari Ummu Hani *Radhiyallahu Anha* pada kisah *Fathu Mekah* (Penaklukam Kota Mekah). Di dalamnya disebutkan: *"Sesungguhnya beliau berselubung dengan selembar pakaian."* Dan di dalamnya tidak disebutkan:

Syarah Hadits

Sebenarnya di dalam hal tersebut terdapat kesulitan dari sisi bahwa hanya dengan sedikit bergerak aurat akan dapat tersingkap. Karena apabila yang digunakan hanya satu lembar pakaian dan dia berselubung dengannya dari bagian yang atas sampai ke bagian yang bawah, maka hanya dengan gerakan tangan bisa jadi selendang itu akan terlepas, sehingga itu menjadi lebih sulit. Akan tetapi di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, orang-orang (para shahabat *Radhiyallahu Anhum*) mayoritas adalah orang-orang fakir, dan kebanyakan mereka tidak memiliki dua lembar pakaian yang salah satunya adalah sarung dan yang lainnya adalah selendang.

٣٥٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

354. *Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahmya, dari Umar bin Abi Salamah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian yang beliau silangkan di antara kedua ujungnya."*[374]

[Hadits no. 354, tercantum juga pada hadits no. 355, 356. Tuhfah no. 10684 -1/100, Pent.]

٣٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

"Menyilangkan antara kedua ujungnya." Namun dia diriwayatkan oleh Muslim dari jalan yang lain dari Abu Murrah, dari Ummu Hani` *Radhiyallahu Anha*. Lihat kitab *Taghliiq At-Ta'liiq*: 2/204. *Fathu Al-Baarii*: 1/468.

374 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/368 (517), (279)

355. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Umar bin Abi Salamah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian di dalam rumah Ummu Salamah Radhiyallahu Anha. Beliau telah menyelempangkan kedua ujung pakaiannya di atas kedua pundaknya."*[375]

[Hadits no. 355, tercantum juga pada hadits no. 354, 356. Tuhfah no. 10684, Pent.]

Syarah Hadits

Umar bin Abi Salamah *Radhiyallahu Anhuma*, hubungan dia dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa dia adalah anak tiri beliau, yaitu anak lelaki dari isterinya, Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*.

٣٥٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

356. *'Ubaid bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwasanya Umar bin Abi Salamah Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian sambil berselubung dengannya di dalam rumah Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, sambil meletakkan kedua ujung pakaiannya di atas kedua pundaknya."*[376]

375 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/368 (517), (278)

376 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/368 (517), (278).
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Ada larangan untuk berselubung dengan selembar pakaian. Apakah berselubung yang tercantum di dalam hadits tersebut tidak dilarang?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya. Berselubung yang tercantum di dalam hadits tersebut tidak dilarang. Sesungguhnya yang dilarang hanyalah berselubung dengan kain *Shammaa`*. Berselubung ada dua macam:

[Hadits no. 356, tercantum juga pada hadits no. 354, 355. Tuhfah no. 10684, Pent.]

٣٥٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ:مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ. قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

357. *Isma'il bin Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik bin Anas telah memberitahukan kepadaku, dari Abu An-Nadhar maula Umar bin Ubaidullah, bahwasanya Abu Murrah maula Ummu Hani` bintu Abi Thalib telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Ummu Hani` bintu Abi Thalib Radhiyallahu Anha berkata, "Aku pernah pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun Al-Fath, lalu aku dapatkan beliau sedang mandi dan Fatimah Radhiyallahu Anha, puterinya, sedang menutupinya. Dia (Ummu Hani`) berkata, "Maka akupun mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau bertanya, "Siapa itu?" Maka akupun menjawab, "Aku*

Berselubung dengan kain *shammaa`*, dan berselubung dengan selain kain *shammaa`*.

Berselubung dengan kain *shammaa`* itulah yang dimakruhkan, karena dia menyebabkan seseorang tidak dapat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya pada saat ruku', bangun dari ruku', berdiri dari tasyahhud awal, dan takbiratul ihram. Atau jika dia mengangkat kedua tangannya, maka auratnya akan tersingkap. Oleh karena itu berselubung dengan kain *shammaa`* dilarang.

Adapun berselubung dengan selain kain *shammaa`*, maka itu tidak dimakruhkan. Dimana seseorang masih dapat bergerak dengan leluasa tanpa khawatir tersingkap auratnya."

adalah Ummu Hani` bintu Abi Thalib." Maka beliau bersabda, "Selamat datang wahai Ummu Hani." Ketika beliau selesai dari mandinya, beliau berdiri dan melaksanakan shalat delapan raka'at sambil berselubung di dalam satu lembar pakaian. Ketika beliau selesai shalat, aku berkata, "Wahai Rasulullah, anak lelaki ibuku (saudara tiriku) mengaku bahwa dia membunuh seseorang yang berada di bawah perlindunganku, yaitu Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami telah melindungi orang yang kamu lindungi wahai Ummu Hani`." Ummu Hani` Radhiyallahu Anha berkata, "Dan itu pada waktu Dhuha."[377]

[Hadits no. 357, tercantum juga pada hadits no. 280, 3171, 6158. Tuhfah no. 18018, Pent.]

Syarah Hadits

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seseorang memberi perlindungan kepada seseorang dari kalangan kafir *harbi*, dan dia menjadi berada pada keamanannya dan dalam perlindungannya; serta tidak boleh bagi seorangpun setelah itu untuk melanggar perlindungan tersebut.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ -*Kami telah melindungi orang yang kamu lindungi-*". Apakah itu hukum syariat atau hukum perundang-undangan?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu adalah hukum syariat. Yaitu bahwa apabila seseorang dari kalangan kaum muslimin membe-

377 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah boleh memberikan perlindungan dari setiap muslim? Dan apa perbedaan antaranya dan antara *akad dzimmah*?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya, boleh. Karena memberi perlindungan sah dilakukan oleh setiap muslim. Adapun *akad dzimmah*, maka tidak sah dilakukan kecuali dari pemimpin atau orang yang mewakilinya. Demikian juga dengan perjanjian umum, dia tidak sah dilakukan kecuali dari pemimpin atau orang yang mewakilinya."
Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Jika seandainya seorang muslim memberi perlindungan kepada seorang kafir harbi, lalu ada seorang muslim lainnya membunuhnya, apa hukumnya?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Jika dia mengetahui bahwa kafir harbi itu berada di dalam perlindungan, maka dia harus bertanggung jawab; dan hukumnya sama seperti sekelompok kaum yang di antara kita dan antara mereka terjadi perjanjian. Apakah tawanan juga demikian? Ya. Seorang tawanan sama seperti orang yang meminta keamanan, dan dia berada di genggaman kaum muslimin sekarang."

rikan perlindungan kepada seseorang, maka hukum perlindungan itu menjadi tetap baginya.

Adapun jika kita katakan bahwa itu adalah hukum perundang-undangan, maka artinya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan hal tersebut, dan itu bukanlah hukum umum. Akan tetapi pada asalnya adalah bahwa itu hukum umum.[378]

Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Dhuha. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang shalat Dhuha di Mekah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka kota Mekah. Apakah yang beliau lakukan adalah shalat Dhuha atau shalat Fathu Makkah?[379]

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya shalat itu adalah shalat Fathu Makkah; dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya shalat itu adalah shalat Dhuha. Apabila kita ragu-ragu, maka pendapat yang lebih nampak adalah bahwa dia shalat Dhuha, sehingga harus dialihkan kepadanya.

٣٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟

358. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat dengan memakai satu lembar pakaian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Apakah masing-masing kalian memiliki dua lembar pakaian?!"*

[Hadits no. 358, tercantum juga pada hadits no. 365. Tuhfah no. 13231, Pent.]

378 Lihat kitab *Al-Mubdi'*: 2/24. *Zaad Al-Ma'aad*: 1/341-360. *Badaa`i Al-Fawaa`id*: 4/90, 114. *Al-Furuu'*: 1/506. *Al-Kaafii*: 1/153. *Al-Fataawaa*: 22/283. *Al-Mughni*: 2/549-551. *Tafsiir Ibni Katsiir*: 1/100. *Nail Al-Authaar*: 3/76.

379 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/265, 266 (336) (70, 71) secara ringkas.

Syarah Hadits

Maksudnya seakan-akan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya itu diperbolehkan." Karena tidak masing-masing orang mampu memiliki dua lembar pakaian. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan, maka pastilah orang-orang akan diwajibkan untuk membeli dua lembar pakaian.

﴿ 5 ﴾

بَاب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

Bab Apabila Seseorang Melaksanakan Shalat Dengan Memakai Satu Lembar Pakaian, Maka Hendaknya Dia Menjadikannya Di Atas Kedua Pundaknya

٣٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

359. *Abu 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Abdurrahman bin Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang kalian melaksanakan shalat[380] dengan memakai satu lembar pakaian dan di atas kedua pundaknya tidak ada suatu apapun."[381]*

380 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath* (1/471), "Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "لَا يُصَلِّي *-Janganlah melaksanakan shalat-*".
Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah yang tercantum di dalam kitab *Shahiih Al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, yaitu dengan menetapkan huruf *Ya`*.

Alasannya adalah bahwa huruf لَا adalah *Nafiyah*, dan dia adalah khabar yang berarti larangan.
Aku katakan, "Ad-Daraquthni *Rahimahullah* meriwayatkannya di dalam kitab Gharaa`ib Malik, dari jalan Asy-Syafi'i, dari Malik dengan lafazh: "لَا يُصَلِّ *-Janganlah melaksanakan shalat-*", tanpa huruf *Ya`*; dan dari jalan Abdul Wahab bin 'Atha`, dari Malik dengan lafazh: "لَا يُصَلِّيْن *-Janganlah sekali-kali melaksanakan shalat-*", dengan tambahan huruf *Nun taukid*. Al-Isma'ili *Rahimahullah* juga meriwayatkannya dari jalan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zinad dengan lafazh: "نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *-Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang-"."

381 Diriwayatkan oleh Muslim: 1/368 (516), (277)

[Hadits no. 359, tercantum juga pada hadits no. 360. Tuhfah no. 13838 -1/101, Pent.]

٣٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

360. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dia berkata, "Aku telah mendengarnya -atau aku pernah bertanya kepadanya-." Dia berkata, "Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat dengan memakai satu lembar pakaian, maka hendaknya dia menyilangkan di antara kedua ujung pakaiannya."*

[Hadits no. 360, tercantum juga pada hadits no. 359. Tuhfah no. 14255, Pent.]

6

بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

Bab Apabila Kainnya Sempit

٣٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي: ضَاقَ- قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.

361. *Yahya bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Al-Harits, ia berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat menggunakan satu kain, maka ia berkata, aku keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada sebagian safarnya, lalu aku datang malam hari untuk beberapa urusanku. Aku mendapatkan beliau sedang melaksanakan shalat sementara aku mengenakan satu kain, maka aku selimutkan kain tersebut pada diriku dan aku shalat disamping beliau, tatkala selesai beliau bersabda, "Apa yang membuatmu melakukan perjalanan di malam hari wahai Jabir? "Maka aku kabarkan kepada beliau akan beberapa keperluanku, tatkala aku sudah selesai, beliau bersabda,*

"Cara berselimut macam apa yang aku lihat ini? "Aku menjawab, "Kain ini sempit. "Beliau bersabda, "Apabila kainnya lebar maka berselimutlah dengannya, dan apabila kainnya sempit maka jadikanlah sebagai sarung."[382]

Syarah Hadits

Kisah ini dinisbatkan dengan kisah Ibnu Abbas[383], Ibnu Mas'ud[384] dan Hudzaifah[385] tentang dibolehkan shalat malam dengan berjama'ah tapi dengan satu syarat yaitu dilakukan dengan tidak teratur (terus-menerus dengan berurutan), karena jika dilakukan dengan teratur maka hukumnya akan keluar dari sunnah, akan tetapi apabila seseorang melakukannya kadang-kadang saja, ia membangunkan temannya dan mengatakan; marilah shalat bersama saya untuk membuatnya semangat, atau temannya ziarah ke tempatnya atau singgah di rumahnya sebagai tamu lalu shalat bersamanya yaitu shalat malam maka yang seperti ini tidak ada masalah.[386]

Di dalam hadits Jabir ini terdapat dalil atas dibolehkannya berniat menjadi imam pada pertengahan shalat, karena Jabir mendatangi beliau setelah beliau sudah mulai masuk melaksanakan shalat, dan yang menunjukkan demikian adalah hadits Ibnu Abbas, bahwa ia bangun setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun, ia berwudhu` kemudian masuk melaksanakan shalat bersama beliau.[387]

٣٦٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

382 Syaikh *Rahimahullah* ditanya, apakah makna sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam*, "Dan apabila kainnya sempit maka jadikanlah sebagai sarung "?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, artinya; apabila kainnya pendek yang mencakup anggota badan seluruhnya maka kain tersebut dijadikan sebagai sarung (kain penutup bagian bawah) dan shalat tanpa menggunakan kain bagian atas, akan tetapi apabila kainnya lebar maka hendaknya ia menjadikannya pada seluruh badan dan berselimut dengannya, sebagaimana seseorang berselimut di atas tempat tidur.

383 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor (6316), Muslim (1/525) (763) dan (181)

384 Diriwayatkan oleh Muslim (1/537), (773) dan (204)

385 Diriwayatkan oleh Muslim (1/536), (772) dan (203)

386 Syaikh *Rahimahullah* ditanya; apakah seseorang dibolehkan membuat kesepakatan janji dengan temannya untuk shalat malam bersama-sama atau shalat-shalat sunnah yang lainnya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; zhahirnya adalah tidak seharusnya mereka membuat janji untuk melakukan demikian; karena tidak termasuk ke dalam petunjuk para shahabat.

387 Telah ditakhrij sebelumnya.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

362. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata, Abu Hazim telah memberitahukan kepada saya, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, ada beberapa orang melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sambil mengikatkan kain mereka pada leher-leher mereka seperti bentuk anak kecil. dan dikatakan kepada kaum wanita, "Janganlah mengangkat kepala kalian sehingga seluruh kaum laki-laki sudah duduk semua."*[388]

(Hadits 362 – tercantum juga pada hadits nomor: 814, 1215).

Syarah Hadits

Karena kainnya pendek, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk memastikannya, maka mereka mengikatkannya pada leher-leher mereka seperti bentuk pada anak kecil. Anak kecil tidak mampu untuk mengikatkan kain tersebut dengan ikatan yang kuat sehingga diambilkan tali untuk mengikatnya pada lehernya agar tidak turun melorot kainnya.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tempat kaum wanita dalam shalat adalah di belakang kaum laki-laki, berdasarkan sabda beliau, "Janganlah mengangkat kepala kalian sehingga seluruh kaum laki-laki sudah duduk semua."

Apakah boleh diambil kesimpulan bahwa orang yang telanjang boleh melaksanakan shalat dengan duduk, karena dengan duduk tersebut dapat lebih menutupi auratnya?

Dalam permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama,[389] sebagian mereka berpendapat dan berkata, orang yang telanjang shalat dengan berdiri, dan ia telah bertakwa kepada Allah *Ta'ala* sesuai dengan kemampuannya, dan sebagian mereka berkata, shalat sambil duduk, agar sebagian auratnya dapat tertutupi.

388 Diriwayatkan oleh Muslim (1/326), (441) dan (133)

389 Lihat dalam *Al-Mubdi'* (1/372), *Syarhu Al-'Umdah* (4/327), *Kasysyaaf Al-Qana'* (1/272), *Al-Mughni* (1/311-313) *Al-Bahru Ar-Ra'iq* (1/289), *Al-Mabsuth* milik Asy-Syaibani (1/193), *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (1/95) dan *Mukhtashar Ikhtilaaf Al-'Ulama* (1/247).

﴿ 7 ﴾

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ: لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

Bab Shalat Dengan Mengenakan Jubbah Dari Syam

Al-Hasan berkata tentang kain yang ditenun oleh orang majusi; ia berpendapat "tidak ada masalah."[390]

Ma'mar berkata, "Aku telah melihat Az-Zuhri memakai kain Yaman yang dicelup dengan air kencing[391] ***dan Ali bin Abi Thalib shalat dengan menggunakan kain yang tidak dicuci."***[392]

390 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Fath* (1/473), Al-Hafizh telah meneruskannya di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/206) ia berkata, Muhammad bin Abdurrahim Al-Jazariy telah memberitakan kepada saya, bahwasannya Ahmad bin Qais Al-Faqih telah mengabarkan kepada mereka, Abdurrahim bin Yusuf bin Khathib Al-Mizzah telah memberitakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Thabarzad telah memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Baqi telah memberitakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari telah memberitakan kepada kami, Abu Al-Hasan bin Lulu telah memberitakan kepada kami, Hamzah bin Muhammad Al-Katib telah memberitahukan kepada kami, Nu'aim bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan dari Al-Hasan. Lihat: *Al-Fath* (1/473).

391 Al-Bukhari *Rahimahullah* men*ta'liq*nya dengan bentuk *jazem*, sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Fath* (1/473), dan Abdurrazzaq telah meneruskanya di dalam Mushannafnya (1/383) (1496) dari Ma'mar, ia berkata, aku melihat Az-Zuhri memengenakan kain yang dicelup dengan air kencing.
Begitu juga yang ditakhrij oleh Ma'mar di dalam *Jami'*nya.
Taghliq At-Ta'liq (2/206, 207) dan *Al-Fath* (1/474).

392 Di*ta'liq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/473), Al-Imam Ahmad telah menyambungnya di dalam *Kitab Az-Zuhud* miliknya, ia berkata, Aswad bin Amir telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan – yakni Ibnu Shalih – telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Muhammad Atha`, ia berkata aku melihat pada Ali pakaian *karabis* dalam keadaan tidak dicuci.

Adapun shalat dengan mengenakan jubbah dari Syam, jelas dibolehkan, karena hukum asalnya adalah suci, meskipun sudah ditenun oleh seorang Nashrani atau yang sejenis mereka, karena sesungguhnya hukum asalnya adalah suci.

Begitu juga dengan perkataan Al-Hasan tentang pakain yang ditenun oleh orang majusi, ia berpendapat tidak ada masalah, karena hukum asalnya juga suci.

Ma'mar berkata, *"Aku melihat Az-Zuhri memakai kain Yaman yang dicelup dengan air kencing."* Yang dimaksud adalah air kencing yang suci, seperti air kencing unta, kambing, sapi dan yang sejenisnya.

Adapun yang dicelup dengan menggunakan air kencing najis maka hal itu jauh dari yang dimaksud oleh Az-Zuhri *Rahimahullah*. Yang demikian ini jika *atsar* tersebut shahih (benar) darinya, padahal yang dibuat oleh Al-Bukhari menunjukkan bahwa ia berpendapat *atsar* tersebut shahih, karena beliau menyebutkannya secara *mu'allaq* yang dijazmkan dengannya, dan Al-Bukhari apabila menyebutkan *atsar* atau hadits secara *mu'allaq* yang dijazmkan maka *atsar* atau hadits tersebut shahih padanya.

Ali shalat dengan mengenakan kain yang tidak dicuci, karena *al-qashar* adalah mencuci, termasuk darinya adalah perkataan mereka; *al-qashshaar*, yakni pencuci kain.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/474).

Perkataannya, *"Dan Ma'mar berkata,"* Dan Abdurrazzaq telah meneruskannya di dalam *Mushannaf*nya.

Perkataannya, *"Dengan air kencing"* Jika untuk jenis maka dimaksudkan bahwa ia telah mencucinya sebelum ia memakainnya, tapi jika untuk penetapan maka yang dimaksud adalah air kencing da-ri binatang yang boleh di makan dagingnya, karena ia berpendapat kesucian dagingnya.[393]

Kami juga berpendapat akan kesuciannya untuk menyelisihi Asy-Syafi'iyah.[394]

393 Lihat di dalam *Al-Majmu'* (2/506, 507) dan *Raudhatu Ath-Thalibin* (1/16). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menyebutkan di dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa* (534-587) sebanyak 13 dalil yang menyebutkan tentang kesucian air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, maka hendaknya merujuk kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadamu.

394 Lihat: Fathu Al-Bari (1/474)

٣٦٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الْإِدَاوَةَ. فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

363. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Muslim dari Masruq dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu safar, lalu beliau bersabda, "Wahai Mughirah, ambilkanlah kantong kulit itu. "maka aku mengambilnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi hingga beliau bersembunyi dariku. Beliau menyelesaikan hajatnya dan dengan mengenakan jubbah dari Syam. Beliau pergi untuk mengeluarkan tangan beliau dari lengan bajunya tapi lengannya sempit. Maka beliau mengeluarkan tangan beliau dari bagian bawahnya, lalu aku menuangkan air kepada beliau, lalu beliau berwudhu` seperti wudhu` untuk shalat dan mengu-sap sepatunya kemudian beliau shalat. "*[395]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil untuk dibolehkannya meminta pelayanan dari orang yang bebas, karena disini Al-Mughirah bin Syu'bah adalah orang yang bebas.

Padanya juga terdapat pelajaran bahwasannya sepantasnya bagi orang yang hendak membuang hajatnya agar ia bersembunyi menjauh dari pandangan orang. Bersembunyi ini adalah sebatas ukuran yang sampai tidak terlihat auratnya adalah wajib hukumnya, akan tetapi bersembunyi yang utama dan sempurna adalah seseorang tidak terlihat sama sekali.

395 Diriwayatkan oleh Muslim (1/229) (274) dan (77)

Dan bagus juga bila menjauh dari pendengaran orang-orang, seperti bila disampingnya terdapat sebuah pohon lalu ia bersembunyi padanya, karena dekat dari tempat orang duduk, ini sepantasnya dilakukan, lebih khusus lagi apabila termasuk orang-orang yang sering buang gas (kentut), karena barangkali saja terjadi suara yang mengakibatkan menjadi malu, meskipun itu tidak apa-apa sebenarnya, sesuai dengan yang terdapat dalam satu hadits; bahwasannya seseorang mengeluarkan suara kentut, lalu orang-orang tertawa karenanya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "مِمَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ أَوْ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟ " *Kenapa salah seorang diantara kalian tertawa? Atau kenapa salah seorang diantara kalian tertawa dari apa yang telah ia lakukan* " [396] Yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maksudkan adalah, bahwa tertawa karena keluarnya kentut adalah tidak pantas, karena sesuatu yang kamu pun melakukannya.

Tapi walau bagaimana pun menurut kebiasaan kita berpandangan bahwa menjauh untuk tidak terdengar suara ini adalah lebih baik.

Juga pelajaran berikutnya adalah tidak boleh diusap sesuatu yang telah menutupi tangan dan pergelangan tangan, berbeda dengan yang menutupi bagian kaki. Dalilnya adalah bahwasannya ketika sempit maka ia mengeluarkan tangan beliau dari bagian bawahnya, seandainya boleh untuk diusap padanya maka ia akan mengusapnya.

Adapun bagian kaki maka boleh untuk diusap padanya apabila ditutupi dengan kaos kaki atau sepatu kulit, karena kaki butuh kepada pengetahuan dan bantuan lebih banyak dari selainnya.

Di dalam hadits juga dibolehkan mengusap sepatu kulit (khuf) berdasarkan perkataannya, *"Lalu beliau mengusap sepatu kulitnya."*[397]

396 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4942) dan Muslim (4/2191), (2855) dan (49)

397 Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang: apakah khuf harus menutupi kedua mata kaki?
Syaikh menjawab, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa yang dianggap adalah kesusahan melepaskannya, maka kapanpun apabila didapat kesusahan dalam melepaskannya dan meskipun tidak menutupi kedua mata kaki maka boleh untuk diusap.

٨

بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

Bab Makruh Melepas Pakaian Pada Waktu Shalat dan Selainnya.

٣٦٤. حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

364. *Mathar bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rauh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zakariya` bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Jabir bin Abdullah memberitahukan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ikut memindahkan batu untuk ka'bah bersama mereka dan beliau mengenakan kain sarung. Al-Abbas – paman beliau – berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, seandainya engkau melepaskan kain mu dan meletakkannya pada kedua bahumu dibawah batu. Ia berkata, lalu beliau melepaskan kainnya dan meletakkan pada kedua bahunya,*

lalu beliau jatuh pingsan, dan setelah itu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak dilihat dalam keadaan telanjang. "[398]

(Hadits 364- tercantum juga pada hadits nomor: 1582 dan 2829).

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab Makruh Melepas Pakaian " yang dimaksud dengan makruh disini adalah tidak diragukan lagi makruh haram. Kaum salaf menggunakan istilah makruh untuk sesuatu yang diharamkan, bahkan di dalam Al-Qur`an Al-Karim istilah makruh digunakan untuk perbuatan syirik. Ketika Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ

"Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia." **(QS. Al-Israa`: 23)**

Dia berfirman pada akhir rangkaian ayat tersebut:

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu." **(QS. Al-Israa`: 38)**[399]

398 Diriwayatkan oleh Muslim (1/268) (340) (77)

399 Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang apa hubungan antara ayat dengan hadits ini?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: hubungannya adalah bahwasannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala melepas pakaian dan melepas kainnya beliau meletakkanya pada bahunya, sebagai penahan dari kerasnya batu, beliau jatuh pingsan. Dan ini ada hubungannya bahwa Allah *Ta'ala* tidak ridha dengan perbuatan tersebut.
Perkataannya di dalam penejelasan, "Pada waktu shalat dan selainnya "dan perbuatan ini bukan pada waktu shalat, sehingga dikatakan: apabila telanjang pada waktu selain shalat tidak disukai oleh Allah *Ta'ala*, maka pada waktu shalat lebih utama.

9

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيْصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

Bab Shalat Dengan Mengenakan *Gamis, Sarawil, Tubban* dan *Qabaa'*

Gamis adalah pakaian yang berlengan, *sarawil* adalah kain bawah yang berlengan (celana), disini dikatakan *sarawil* tidak dikatakan *sirwal*, karena menurut bahasa yang masyhur bahwa *sarawil* adalah bentuk tunggal.

Dikatakan; bahwa *sarawil* adalah bentuk jamak sedangkan bentuk tunggalnya adalah *sirwal*, sebagaimana kebiasaan bahasa kita sekarang.

Ibnu Malik berkata, *sarawil* dengan bentuk jamak seperti ini mengharuskan makna larangan yang bersifat umum.[400]

Perkataannya *Rahimahullah*, *"Dengan bentuk jamak ini "* Yaitu bentuk *Jamak Muntaha Al-Jumu'*. [401]

At-Tubban adalah celana berlengan pendek (celana pendek atau celana dalam), ini semenjak zaman para shahabat dinamakan demi-

400 Al-Fiyah Ibnu Malik, *Bab Maa Laa Yansharif*, bait ke 660.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang hukum shalat dengan mengenakan celana tanpa mengenakan baju dan khususnya pada beberapa celana ketat?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: hal ini dibolehkan, akan tetapi menyelisihi perbuatan yang lebih utama. Apabila celana tersebut ketat maka terkadang hukumnya menjadi haram, karena tidak menutupi secara menyeluruh.

401 Bentuk jamak *muntaha al-jumu'* adalah setiap jamak taksir yang setelah huruf *alif* jamak ada dua atau tiga huruf, huruf tengah berharakat sukun. Bentuk jamak ini dinamakan dengan *shiqhah muntaha al-jumu'* karena bentuk jamaknya berhenti padanya dan berakhir padanya sehingga tidak melebihinya dan tidak dapat dijamakkan untuk yang kedua kalinya, berbeda dengan bentuk jamak yang lainnya, terkadang jamak tersebut bisa dijamakkan lagi, seperti: *Kalbun – Aklub*, kemudian *aklub – akaalib*. Dan pada kata *akaalib* tidak boleh jamak setelahnya. Sebagai tambahan rincian maka lihatlah pada: *Syarhu Al-Aajurmiyah* milik Fadhilah Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* yang di*tahqiq* oleh kami pada halaman (194,195)

kian, dan menurut orang-orang sekarang dinamakan *syuurit*, dan walau bagaimana pun setiap kaum memiliki bahasa masing-masing.

Al-Qabaa`* adalah *az-zabuun* dan *az-zabuun* adalah ibarat pakaian yang berlengan, akan tetapi bagian dadanya terbuka hingga ke bawah, seperti *'abaa`ah.

٣٦٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُفَأَوْسِعُوا: جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

365. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayub, dari Muhammad dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bangkit berdiri dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat dengan mengenakan satu kain, maka beliau bersabda, "apakah kalian semua mendapatkan dua kain?" Kemudian seseorang bertanya kepada Umar, maka ia berkata, apabila Allah Ta'ala memperlebar kainnya maka lebarkanlah oleh kalian. Seseorang menggabungkan dengan mengenakan pakaiannya, seseorang shalat dengan mengenakan sarung dan selendang, sarung dan gamis, sarung dan qabaa`, celana dan selendang, celana dan gamis, celana dan qabaa`, celana pendek dan qabaa` dan mengenakan celana pendek dan gamis. Ia berkata, aku mengira ia mengatakan mengenakan celana pendek dan selendang."*[402]

Syarah Hadits

Mudah-mudahan Allah *Ta'ala* membalas kebaikan kepada Umar, beliau senantiasa diberi taufiq pada kebenaran. Beliau telah berkata,

402 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (365), Muslim (1/367), (515) dan (275) secara ringkas.

kita cukup hanya mengenakan satu kain pada saat kondisi kita kekurangan dan fakir, dan apabila Allah *Ta'ala* memberikan keluasan rezeki kepada kita maka kita akan melebarkan kain kita. Oleh karena kita dapatkan sekarang paling sedikit untuk setiap orang mengenakan empat kain, yaitu; celana, baju, gamis dan penutup kepala; mungkin imamah (sorban) atau peci.

Ini adalah dari perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dari hal yang termasuk menggembirakan seseorang, karena terkadang manusia takut bahwa tambahan ini termasuk hal yang berlebihan, maka dapat diambil kesimpulan dari perkataan beliau bahwa sikap berlebihan berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang berinfaq, orang yang makan dan orang yang minum. Terkadang sesuatu bisa dikatakan berlebihan pada haknya seseorang dan bukan termasuk berlebihan menurut haknya orang lain, terkadang berlebihan pada satu zaman dan bukan hal yang berlebihan pada zaman lain.

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Seseorang menggabungkan dengan mengenakan pakaiannya, seseorang shalat dengan mengenakan sarung dan selendang, sarung dan gamis, sarung dan qabaa`, celana dan selendang, celana dan gamis, celana dan qabaa`, celana pendek dan qabaa` dan mengenakan celana pendek dan gamis. Ia berkata, aku mengira ia mengatakan mengenakan celana pendek dan selendang."* Yakni bahwa dalam hal ini urusannya luas, seluruh contoh-contoh ini adalah menunjukkan bahwa perkaranya bagitu luas.

٣٦. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

366. *Ashim bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim dari*

Ibnu Umar, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Apakah yang dipakai oleh orang yang ihram? "Maka beliau bersabda, "Tidak boleh memakai gamis, celana, mantel yang bertudung kepala, pakaian yang dicelup dengan za'faran dan wars (jenis tumbuh-tumbuhan). Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal maka hendaknya ia memakai khuf dan hendaknya ia memotong keduanya hingga keduanya menjadi dibawah kedua mata kaki."[403]

Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti itu.[404]

Sebagai saksi dalam hadits ini adalah perkataannya, *"Tidak boleh memakai gamis, celana, dan mantel bertudung kepala."* ini menunjukkan bahwa termasuk dari adat kebiasaan mereka bahwasannya mereka memakainya, inilah kesaksian dalam hadits ini.

403 Diriwayatkan oleh Muslim (2/835), (1177), (2)

404 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/476). Perkataannya; dan dari Nafi'. Dinisbatkan kepada perkataannya: dari Az-Zuhri. Hal ini jelas di dalam riwayat sebelumnya di akhir *Kitab Al-'Ilmi*, sesungguhnya ia mentakhrijnya disana dari Adam dari Ibnu Abi Dzi`b, ia mendahulukan jalan Nafi' dan menisbatkan kepadanya jalan Az-Zuhri, kebalikannya disini. Al-Karman mengklaim bahwa perkataannya, dan dari Nafi'. Adalah *ta'liq* dari Al-Bukhari. Kami telah memaparkan hal-hal yang dibolehkan secara akal tidak cocok penggunaannya pada perkara-perkara *nash, wa Allahu Al-Muwaffiq*. Muslim juga meriwayat-kannya (2/834) (1177), (1)

10

بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

Bab Menutupi Aurat

٣٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

367. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menyelimutkan ash-shamaa` dan seseorang membungkus dirinya dengan satu kain sementara kemaluannya tidak ada kain sedikitpun. "*

(Hadits 367- tercantum juga pada hadits nomor: 1991, 2144, 2147, 5820, 6284).

٣٦٨. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

368. *Qabishah bin 'Uqbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-*

A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dua bentuk jual beli, yaitu al-limas dan an-nibadz, menyelimutkan ash-shamaa` dan seseorang membungkus dirinya dengan satu kain sambil duduk memeluk lutut."

(Hadits 368- tercantum juga pada hadits nomor: 584, 588, 1992, 2145, 2146, 5819, 5821).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Melarang dua bentuk jual beli, yaitu al-limas dan an-nibadz "*Al-Limas adalah seorang penjual berkata kepada pembeli, pakaian manapun yang sudah kamu raba (pegang) maka kamu wajib membayarnya sekian. Ini adalah kebodohan besar, karena orang yang membeli bisa jadi memegang pakaian seharga seribu sementara penjual mengira bahwa dia memegang pakaian yang harganya sepuluh umpamanya, maka dalam hal ini terdapat tipudaya dan ketidaktahuan.

An-Nibadz adalah seorang pembeli berkata kepada penjual; pakaian manapun yang kamu lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayar sekian. Ia mengira bahwa penjual akan melemparkan pakaian kepadanya seharga seratus, ternyata ia melemparkan pakaian kepadanya seharga sepuluh. *An-nabidz* (yang melempar) adalah penjual sedang yang memegang adalah pembeli. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kebodohan dan kerusakan.

Disana juga terdapat macam ketiga dari macam-macam jual beli yang terdapat unsur kebodohan, akan tetapi tidak disebutkan di dalam hadits ini, yaitu jual beli *al-hashaat*. Jual beliau al-hashaat adalah seorang penjual berkata kepada pembeli; lemparkanlah batu kerikil ini ke arah pakaian-pakaian ini, dan apabila ada pakaian yang terkena batu tersebut maka kamu wajib membayar sekian.

Ini adalah satu kebodohan, tetapi apakah jual beli ini termasuk dari macam jual beli tadi, atau dari jenis yang lain.

Jual beli macam ini pada hak penjual jelas ada kebodohan dan kerusakan yang nyata, adapun pada haknya pembeli terkadang lemparannya mengenai sasaran, lemparan batu tersebut mengenai pakaian yang ia inginkan.

Walau bagaimanapun ini adalah tipuan. Dari sisi penjual jelas, adapun dari sisi pembeli terkadang bisa menjadi tipuan dan terkadang tidak tipuan.

Termasuk jual beli *al-hashaat* juga adalah seorang penjual berkata; lemparkanlah batu ini, dan sejauh mana lemparan tersebut jatuh maka kamu wajib membayar sekian.

Penjual mengira bahwa pembelinya lemah, tetapi padahal dia kuat, ketika ia melemparkan batu kerikil tersebut pembeli mengira bahwa lemparannya hanya sampai sepuluh meter, ternyata lemparannya sampai lima puluh meter. Padanya terdapat kebodohan yang jelas, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya.[405]

Perkataannya, *"dan menyelimutkan ash-shamaa`"* inilah inti permasalahannya. *Ash-shamaa`* disini adalah sifat untuk kalimat yang terhapus, *taqdir*nya adalah *asy-syimlata ash-shamaa`*. Yaitu pakaian yang seseorang tidak dapat membuka tangannya, jika ia membuka tangannya niscaya auratnya akan tersingkap.

Perkataannya, *"dan seseorang membungkus dirinya dengan satu kain sambil duduk memeluk lutut." Al-ihtibaa`* adalah seseorang duduk sambil memeluk lutut kemudian ia membungkuskan dirinya dengan kain. Apabila dalam posisi seperti ini ia hanya mengenakan satu kain maka auratnya akan nampak dari atas, oleh karena itu seseorang dilarang berposisi duduk demikian dengan mengenakan satu kain.

Adapun jika ia mengenakan dua kain, seperti memakai sarung dan selendang, lalu ia berposisi duduk demikian dengan menggunakan selendangnya maka ini tidak ada masalah.

Begitu juga apabila berposisi duduk demikian dengan menggunakan kedua tangannya atau dengan menggunakan tali kulit – sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di masjid-masjid, kamu dapati seseorang berposisi duduk demikian dengan tali kulit yang ia ikatkan pada punggungnya memanjang hingga betisnya – ini tidak ada masalah.

٣٦٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ

405 Diriwayatkan oleh Muslim (1513) (4)

بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

369. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, anak saudaraku yaitu Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf telah mengabarkan kepada saya, bahwasannya Abu Hurairah berkata, Abu Bakar telah mengutusku pada saat haji kepada para tukang adzan waktu hari kurban. Kita adzan di Mina agar janganlah tahun depan melaksanakan ibadah haji dalam keadaan musyrik, dan tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang.*

Humaid bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membonceng Ali, lalu beliau memerintahkannya untuk adzan di Bara`ah.

Abu Hurairah berkata, lalu Ali adzan bersama kami di Mina pada waktu hari kurban; agar janganlah tahun depan melaksanakan ibadah haji dalam keadaan musyrik dan tidak boleh thawaf di ka'bah dengan keadaan telanjang."[406]

(Hadits 369- tercantum juga pada hadits nomor: 1622, 3177, 4363), 4655, 4656, 4657).

406 Diriwayatkan oleh Muslim, (2/982) (1347) (435) secara ringkas.

﴿ 11 ﴾

بَابُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

Bab Shalat Tidak Dengan Mengenakan Rida` (selendang)

٣٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا.

370. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Al-Mawali telah memberitahukan kepadaku, dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, aku masuk menemui Jabir bin Abdullah, dan ia sedang shalat dengan mengenakan kain dengan menyelimutkannya, sementara selendangnya diletakkan. Tatkala ia selesai, kami berkata, "Wahai Abu Abdillah, engkau melaksanakan shalat sementara selendangmu tidak dikenakan? "Ia menjawab, ya. Aku menyukai agar orang-orang bodoh seperti kalian melihatku. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat seperti ini.*

﴿ 12 ﴾

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَخِذُ عَوْرَةٌ. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي.

Bab Apa Yang Disebutkan Tentang Paha

Abu Abdillah berkata, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Paha adalah aurat."[407] Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutupi pahanya."[408]

407 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath*, (1/478): perkataannya, Abu Abdillah berkata. Dia adalah penulis kitab ini.

408 Al-Bukhari *Rahimahullah* men*ta'liq*nya di dalam *Al-Fath*, (1/478).
Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* telah dihubungkan oleh Al-Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam *Musnad*nya (1/275),(2493) dan At-Tirmidzi (2796).
Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/478): dan di dalam sanadnya terdapat Abu Yahya Al-Qattat, dia adalah rawi yang lemah, terkenal dengan kuniyahnya (nama panggilan).
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/207-209).
Adapun hadits Jarhad, Ahmad *Rahimahullah* telah menghubungkannya di dalam *Al-Musnad* (3/478, 479), Abu Dawud (4014), At-Tirmidzi (2795), 2797 dan 2798).

Abu Abdillah berkata; hadits Anas lebih kuat sanadnya dan hadits Jarhad lebih berhati-hati, hingga keluar dari perselisihan mereka.[409]

Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutup kedua lututnya pada waktu Utsman masuk.[410]

Zaid bin Tsabit berkata, Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pahanya di atas pahaku. Dan aku merasa berat sehingga aku takut pahaku remuk.[411]

٣٧١. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/479): Penulis telah melemahkannya di dalam *At-Tarikh* karena terdapat kegoncangan pada sanadnya.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/209-212).
Adapun hadits Muhammad bin Jahsy, Ahmad *Rahimahullah* telah menghubungkannya di dalam *Musnad*nya (5/290) (22494), 22495), Al-Bukhari di dalam *At-Tarikh Al-Kabir* miliknya (1/13, 14) dan Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (3/637, 4/180).
Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/479): para perawinya adalah para perawi shahih, selain Abi Katsir. Beberapa orang telah meriwayatkan darinya, tapi aku tidak mendapatkan padanya ketegasan nilai objektifnya.

409 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men*ta'liq*nya sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/478), penulis telah menisbatkan kepadanya di dalam bab ini (371). Lihat *At-Taghliq* (2/213)

410 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men*ta'liq*nya sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/478), penulis telah menisbatkan kepadanya di dalam beberapa tempat dari shahihnya, lalu ia mentakhrijnya di dalam *Kitab Fadha`il Ash-Shahabat* (3674, 3693), di dalam *Kitab Al-Adab* (6216), *Kitab Al-Fitan* (7097) dan *Kitab Akhbaar Al-Aahad* (7262)

411 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men*ta'liq*nya sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/478), Abu Abdillah *Rahimahullah* telah menisbatkan di dalam shahihnya dalam *Kitab Al-Jihad* (2832). Dan di dalam *Kitab At-Tafsir* (4592).

وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ. -قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ؛ يَعْنِي: الْجَيْشَ- قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا. فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا. قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ. وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ- قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

371. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin 'Ulaiyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Shuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerang Khibar. Kami shalat zhuhur di Ghalas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki kendaraannya dan Abu Thalhah menaiki kendaraannya sementara aku membonceng kepada Abu Thalhah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjalankan di jalan sempit Khaibar. Sesungguhnya lututku pasti mengenai paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian beliau menutupkan kain pada pahanya hingga aku melihat putih paha Nabi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika sudah masuk desa beliau bersabda, "Allahu Akbar, runtuhlah Khaibar. "Sesungguhnya apabila kita singgah di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. "Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Ia berkata (Anas bin Malik), lalu penduduk keluar menuju tempat aktifitas mereka, tiba-tiba mereka berteriak, "Itu Muhammad – Abdul Aziz berkata; sebagian teman-teman kami berkata, "al-khamis "yaitu pasukan – ia berkata (Anas bin Malik), dan kami bisa menundukkannya. Setelah tawanan dikumpulkan, muncul Dihyah Al-Kalbiy Radhiyallahu Anhu seraya berkata, "Wahai Nabiyyullah, berikan kepadaku seorang tawanan wanita! "Beliau bersabda, "pergilah dan ambillah! " Setelah dia memilih Shafiyah binti Huyai, ada seseorang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Nabiyyullah, apakah engkau menyerahkan Shafiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraizhah dan Bani Nadhir kepada Dihyah? Shafiyah hanya pantas untuk engkau. "Beliau bersabda, "Kalau begitu panggil dia bersama Shafiyah. "Setelah Shafiyah binti Huyai dihadirkan, beliau memandang dirinya, lalu bersabda kepada Dihyah, "Ambillah tawanan wanita selainnya! "Ia (Anas bin Malik) berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerdekakannya lalu menikahinya. Tsabit berkata kepadanya, "Wahai Abu Hamzah! Apakah maharnya? "Ia menjawab, "Dirinya. Beliau membebaskannya dan menikahinya. Dalam perjalanan pulang Ummu Sulaim meriasnya, dan malam itu menjadi miliknya bersama beliau dan merupakan malam pengantinnya. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang memiliki makanan hendaknya ia membawanya. "Lalu disiapkan hamparan dari kulit, maka ada orang yang membawa korma, makanan dari keju – ia berkata, aku menerka telah disebutkan makanan dari tepung – ia berkata, lalu mereka mencampurkannya. Maka itu adalah walimah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[412]

(Hadits 371- tercantum juga pada hadits nomor: 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 2943, 2944, 2945, 2991,3085, 3086, 3367, 3647, 4083, 4084, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4211, 4212, 4213, 5085, 5159, 5169, 5387, 5425, 5528, 5968, 6185, 6363, 6369, 7333).

412 Diriwayatkan oleh Muslim (2/1043, 1044), (1365) (84)

13

بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ ؟

وَقَالَ: عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجْزَتْهُ

Bab Berapa Kain Yang Dikenakan Perempuan Pada Waktu Shalat?

Ikrimah berkata, Seandainya jasadnya dikubur dengan satu kain niscaya aku membolehkannya.[413]

Ini banyak ditanyakan oleh kalangan perempuan. Mereka bertanya tentang hukum shalat dengan mengenakan *asy-syalhah* yaitu baju yang menutupi seluruh badan, merupakan satu potongan kain lebar, yang tidak memiliki lengan?

Maka kita jawab; ini dibolehkan, karena selama sudah menutupi seluruh bagian yang wajib untuk ditutupi maka hukumnya dibolehkan, dan tidak ada bedanya antara dir' (pakaian rumah orang wanita) atau yang lainnya.[414]

413 Al-Bukhari *Rahimahullah* menta'liqnya dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/482). Abdurrazzaq telah menghubungkannya di dalam *Mushannaf*nya (3/129) (5033). Ia berkata; dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, ia berkata, seandainya perempuan mengambil satu kain dan dia merasa cukup dengannya hingga tidak terlihat rambutnya sedikitpun maka itu sudah mencukupinya sebagai pengganti kerudung kepala yang menutupi wajah. *Taghliq At-Ta'liq* (2/215) dan *Al-Fath* (1/483).

414 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya; bukan ini seperti orang yang menyelimutkan *Ash-shamaa`*?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; tidak, karena *ash-shamaa`* adalah kain pakaian yang tangannya tidak bisa keluar bersamanya.
Rahimahullah juga ditanya tentang; apakah punggung kaki perempuan adalah aurat sehingga harus ditutupinya?
Rahimahullah menjawab; dalam permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat dikalangan para ulama *Rahimahumullah*, barangsiapa yang berpendapat bahwa kedua kaki adalah termasuk aurat maka ia wajib menutupinya, dan barangsiapa yang berpendapat tidak termasuk aurat maka tidak wajib menutupinya. Pendapat kedua ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

٣٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

372. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, 'Urwah telah mengabarkan kepada saya, bahwasannya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat fajar, dan kaum wanita mukminat ikut hadir bersama beliau, mereka menyelubungkan pakaian bulunya, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka tidak ada seorang pun yang mengenal mereka."*[415]

(Hadits 372- tercantum juga pada hadits nomor: 578, 867 dan 872).

Saksinya adalah perkataannya, *"Mereka menyelubungkan pakaian bulunya."* seperti menyelimutkan.

Perkataannya, *"Tidak ada seorang pun yang mengenal mereka."* Yakni dari gelapnya malam, maka siang juga belum tentu jelas nampak, yang demikian ini karena pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada lampu penerangan di masjid-masjid.

Aku katakan; yaitu Abu Anas – inilah adalah hasil ikhtiyar pemilik *Al-Inshaf* sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Inshaf* (1/452) dan Syaikh As-Sa'diy, sebagaimana disebutkan dalam *Fiqhu Ibni Sa'diy* (2/32-34) dan Syaikh pensyarah kitab ini di dalam *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/165).
Lihat *Majmu' Fatawa* (22/109-120).

415 Diriwayatkan oleh Muslim (1/445) (645) (230)

﴿ 14 ﴾

بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

Bab Apabila Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bergambar Dan Melihat Kepada Gambarnya.

Perkataannya *Rahimahullah,* "Dan melihat kepada gambarnya. " Dalam kalimat tersebut terdapat isyarat bahwa pakaian bergambar akan tetapi orang yang shalat tidak perhatian dengannya maka hal ini tidak apa-apa, seperti halnya dengan karpet bercorak yang didapat pada beberapa masjid. Apakah kita katakan makruh, karena dapat memalingkan perhatian makmum?

Jawabannya adalah kita katakan; inilah hukum asalnya, akan tetapi orang-orang apabila mereka sudah terbiasa dengannya niscaya mereka tidak akan perhatian dengannya sampai seandainya karpet tersebut bercorak.

٣٧٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي

373. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari 'Urwah, dari Aisyah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dengan mengenakan pakaian bergambar, lalu beliau memandang kepada gambar tersebut beberapa saat, tatkala selesai beliau bersabda, "Bawalah pakaian ini untuk Abu Jahm lalu bawakanlah kepadaku anbijaniyah milik Abu Jahm. Sesungguhnya pakaian tersebut telah melalaikan perhatianku dari shalatku."*[416]

Hisyam bin 'Urwah berkata dari ayahnya dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku melihat gambarnya sementara aku sedang melakukan shalat, maka aku takut gambar tersebut memfitnahku."[417]

(Hadits 373- tercantum juga pada hadits nomor: 752, 5817).

Syarah Hadits

Hadits ini jelas maknanya, dan padanya terdapat dalil akan keindahan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena ketika beliau mengembalikan *al-khamishah* (pakaian) kepada Abu Jahm[418] beliau bersabda, *"Bawakanlah kepadaku anjabiyyah" Al-anjabiyyah* adalah pakaian tebal tidak tipis. Sesungguhnya beliau mengucapkan demikian itu untuk menarik hatinya, karena beliau mengembalikan *khamishah* tersebut kepadanya. Seandainya beliau mengembalikan *khamishah* dan tidak meminta *anbijaniyyah* niscaya akan ada sesuatu pada hati Abu Jahm.

Padanya terdapat dalil akan semangat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya, karena beliau melihat kepada gambarnya satu kali kemudian mengembalikannya. Bagaimana dengan keadaan sebagian orang saat ini, kamu lihat terkadang dia melihat kepada jam, terka-

416 Diriwayatkan oleh Muslim (1/391) (556) (62)

417 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men*ta'liq*nya sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Fath* (1/483, 484). Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/483) perkataannya, "Hisyam bin 'Urwah berkata. " ditakhrij oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Muslim dan Abu Dawud dari jalannya, dan aku tidak melihat ada sesuatu dari jalan mereka pada lafazh ini.

418 Abu Jahm adalah Ubaidullah – dan dikatakan – Amir bin Hudzaifah Al-Qurasyi Al-'Adawi, shahabat terkenal dan dia termasuk shahabat yang masuk islam pada waktu *Fathu Mekah*. Dia seorang yang sangat paham tentang nasab meninggal setelah kematian Umar bin Al-Khaththab. Lihat: *As-Siyar* (2/556, 557) dan *Ath-Thabaqaat Al-Kubra* (5/451)

dang kepada pulpen, penutup kepala, terkadang kepada *masylah* (baju sejenis mantel) dan sebagainya.

Ini jelas menyelisihi sunnah, dan ini termasuk hal-hal yang menyibukkan manusia. Yang termasuk dapat menyibukkan manusia juga adalah apa yang telah aku dengar dari sebagian orang – adapun aku pribadi hal ini tidak menyibukkanku – yaitu *al-baijir* atau *nidaa` al-aali*[419] sebagian orang telepon genggamnya bersuara keras sehingga dapat meng-ganggu orang lain, oleh karena itu dikatakan bahwa sebagian imam pada beberapa daerah apabila sudah masuk waktu shalat berkata, *"Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kalian, luruskanlah barisan dan matikanlah telepon genggam."* ini benar, karena dapat mengganggu.

Juga setiap yang dapat mengalihkan perhatian dari ketaatan atau kesempurnaannya adalah fitnah. Ini diambil dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku takut gambar itu memfitnahku."* Maka setiap yang menyibukkanmu dari ketaatan kepada Allah atau dari kesempurnaannya, perlu diketahui bahwa itu adalah fitnah.

419 Telepon genggam.

﴿ 15 ﴾

بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

Bab Apabila Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bergambar Salib Atau Bergambar, Apakah Rusak Shalatnya? Apa Yang Terlarang dari Hal itu.

٣٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي

374. *Abu Ma'mar Abdullah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Shuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, adalah kain tipis milik Aisyah telah menutupi sisi rumahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jauhkanlah kain tipis ini dari kita, karena gambar-gambarnya selalu menghalangi shalatku."*

(Hadits 374- tercantum juga pada hadits nomor: 5959).

Syarah Hadits

Perkataannya *Rahimahullah, "Bab apabila shalat dengan mengenakan pakaian bersalib atau bergambar, apakah rusak shalatnya."* Perkataannya, *"Mushallabun"* Bergambar salib.

Perkataannya, *"Au tashaawir"* Yakni terdapat banyak gambar. Tetapi gambar itu sendiri ada dua macam: gambar bernyawa, dan ini

yang dimaksud oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*. Gambar yang tidak bernyawa, ini tidak termasuk pada apa yang dimaksud oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*, karena gambar yang tidak bernyawa adalah gambar hiasan dengan aneka warna yang dipelajari dan diukir pada pakaian.

Perkataannya, *"Apakah rusak shalatnya?"* mendatangkan dalam bentuk pertanyaan dan tidak memastikannya, hal ini karena para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.[420] Diantara mereka ada yang berpendapat; shalatnya rusak, dan diantara mereka ada yang berpendapat; shalatnya tidak rusak.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa shalatnya rusak beralasan bahwa ia menutup auratnya dengan pakaian haram, dan sesuatu yang haram tidak ada wujud syariatnya maka dia seperti orang shalat tanpa menutup aurat.

Mereka juga berkata, sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* **(QS. Al-A'raf: 31)** yang haram tidak diperintahkan oleh Allah, maka apabila shalat dengan mengenakan pakaian haram berarti dia telah mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka amalannya tertolak.

Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab ini[421] yaitu bahwa barangsiapa shalat dengan mengenakan pakaian haram maka shalatnya batal.

Apabila shalat dengan mengenakan dua kain, salah satunya haram dan yang satu lagi mubah. Mereka berkata; tidak sah, baik kain haramnya berada di bagian atas atau bagian bawah. Mereka memberikan alasan bahwa tidak satupun dari pakaian itu yang secara jelas menjadi penutup, sehingga tidak diketahui apakah tertutupi dengan kain bagian atas atau kain bagian bawah?

Sebagian ulama membedakannya, dengan mengatakan; jika haramnya pada kain bagian bawah maka tidak sah shalatnya, dan jika haramnya bagian atas maka sah shalatnya, karena menutupi aurat

420 Permasalahan ini masuk dibawah permasalahan lain yang lebih umum, yaitu hukum shalat dengan mengenakan pakaian haram secara umum. Lihat perselisihan masalah ini dalam *Kitab Nail Al-Authar* (2/173), *Al-Furu'* (1/311), *Syarhu Al-'Umdah* (4/278), *Hasyiyatu Ar-Raudhi Al-Murbi'* (1/502, 503), *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/178, 173) dan *Al-Ikhtiyaraat* (62, 62)

421 Yaitu madzhab Al-Hanabilah. Lihat: *Al-Mubdi'* (1/367), *Zaadu Al-Mustaqni'* (1/37) dan *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/142)

bagian bawah adalah wajib dengan dalil kalau membuka bagian atas maka tidak nampak auratnya.

Sebagian ulama berkata kaitannya dengan inti permasalahan ini, bahwasanya shalat sah dengan mengenakan kain haram, karena larangannya bukan ditujukan untuk shalat dengan kain haram akan tetapi larangan tersebut ditujukan untuk memakai kain haram. Adapun jika lafazh tersebut datang; janganlah kamu shalat dengan mengenakan kain haram, niscaya orang yang shalat dengan kain haram akan batal shalatnya, karena larangan tersebut. Akan tetapi kain haram adalah dilarang secara muthlak, baik pada saat shalat atau selain shalat. Dan aku cenderung kepada pendapat ini[422] artinya bahwasannya barangsiapa yang shalat dengan kain haram maka dia berdosa karena mengenakan kain haram, tapi tidak rusak shalatnya.

Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/484):

Perkataannya, *"Bab apabila shalat dengan mengenakan pakaian bersalib,"* Dibaca *Mushallabin*, artinya padanya terdapat salib yang dipahat atau diukir. *"atau gambar-gambar"* artinya pada pakaian yang bergambar, seakan-akan *mudhaf*nya dihapus untuk menunjukkan maknanya.

Al-Karmani berkata, ini adalah *athaf* (sifat) kepada *tsaub* (pakaian) bukan kepada *mushallab*, takdirnya adalah *au shalla fi tashawir*, dan terdapat pada Isma'il, atau *bi tashawir*. Dia merajihkan kemungkinan pertama.

Dan yang ada pada Abu Nu'aim; *fi tsaubin mushallabin au mushawwarin*.

Perkataannya, *"Apakah rusak shalatnya."* Penulis biasa menjalankan pada kaidahnya dalam meninggalkan *jazm* yang ada perselisihan padanya. Dan ini termasuk hal yang diperselisihkan padanya. Ini terbangun bahwa adanya larangan menyebabkan kerusakan atau tidak? Menurut jumhur apabila makna diri sendiri maka menyebabkan kerusakan, jika tidak maka tidak menyebabkan kerusakan.

Perkataannya, *"Wa maa yanha 'an dzalika." (Dan apa yang terlarang dari hal itu)* yaitu; *wa maa yanha 'anhu min dzalika*. Di dalam riwayat selain Abu Dzar; *wa maa yanha 'an dzalika*. Zhahir hadits dalam bab ini adalah tidak mencukupi seluruh apa yang terkandung dalam penjelasan kecuali setelah memperhatikan dengan teliti; karena kain penutup meskipun bergambar, tapi ia tidak memakainya dan bukan tanda

422 Lihat *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/168-173)

salib serta tidak dilarang melaksanakan shalat dengannya secara tegas.

Jawabnya adalah: adapun pertama, sesungguhnya larangan memakainya adalah jalan lebih utama.

Kedua, mempertemukan *al-mushallab* dengan *al-mushawwir* (bergambar) karena keterpautan keduanya bahwa masing-masing telah diibadahi selain Allah *Ta'ala*.

Ketiga, perintah untuk menghilangkan adalah harus karena adanya larangan menggunakannya.

Kemudian nampak padaku bahwa yang penulis inginkan dari perkataannya *Mushallabun* adalah satu isyarat kepada sebagian apa yang terdapat pada jalan-jalan hadits ini, seperti kebiasannya, yang demikian ini seperti yang ditakhrij olehnya tentang *al-libaas* (pakaian), dari jalan Imran, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan sedikitpun salib dirumahnya melainkan beliau membuangnya.

Yang ada pada Isma'il adalah kain penutup atau pakaian.

Perkataannya, "Abdul Warits." Dia adalah Ibnu Sa'id. Seluruh sanad hadits ini adalah dari Bashrah.

Perkataannya, *"Qiraam"* adalah kain tipis dari bahan wol yang memiliki warna.

Perkataannya, *"Amiithii"* artinya hilangkanlah kadar dan maknanya.

Perkataannya, *"Laa tazaalu tashaawiiru"* demikianlah dalam riwayat kami milik sebagian lain dengan menetapkan *dhamir* (kata ganti). Huruf *ha`* dalam riwayat kami *fainnahu* adalah *dhamir sya`n*, menurut riwayat lain ada kemungkinan *dhamir*nya kembali kepada *tsaub* (pakaian).

Perkataannya, *"Ta'ridhu"* dengan mem*fathah*kan huruf *"ta"* dan meng*kasrah*kan huruf *"ra"* yang maknanya adalah tampak. Yang ada pada Isma'ili adalah *ta'arradhu* asalnya dari kalimat *tata'arradhu*. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat tidak rusak dengan ini, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memotong dan tidak mengulang shalatnya. Akan datang di dalam *Kitab Al-Libas* penjelasan lengkapnya pada jalur hadits Ai-syah dalam masalah ini, dan penyatuan antara apa-apa yang secara zhahir terdapat perselisihan darinya.[423]

423 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

16

مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوْجٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

Bab Barangsiapa Shalat Menggunakan Kain Sutera Kemudian Melepaskannya

Sallam tidak mengenakan *qiram*, apa dalil hadits atas penjelasan tersebut?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; tidak ragu lagi hadits ini adalah dalil atas penjelasan ini, tetapi tidak akan jelas kecuali dengan mendalam, yaitu apabila Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya (Aisyah) untuk membuang *qiram* padahal barang tersebut terpisah darinya apalagi jika bersambung dengannya.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya; terkadang ada yang berkata; bahwa perintah untuk menghilangkan gambar, karena posisinya berada di depan orang shalat?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; selama dia memakainya maka lebih lagi perintahnya.
Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya; apabila anak-anak memakai pakaian bergambar, apakah dosanya juga diperuntukkan bagi orang yang memakaikan kepadanya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; ya. Apabila seorang wali memakaikan pakaian bergambar kepada anak-anak, maka dosanya bukan kepada anak-anak, tapi kepada wali, karena anak-anak tidak ditulis dosanya, oleh karena itu kami katakan; bahwasannya tidak boleh membeli pakaian bergambar.
Apabila seseorang merasa terdesak untuk shalat dengan mengenakan pakaian bergambar, maka hendaklah ia shalat dan tidak ada masalah.
Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya, apa makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ kecuali tulisan pada pakaian. Apakah artinya gambar pada pakaian?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; begitulah hadits ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Ia berkata, bahwa gambar fotografi dan yang diukir tidaklah haram, yang haram adalah gambar berbentuk. Akan tetapi Jumhur berpendapat sebaliknya, mereka membawakan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," kecuali tulisan pada pakaian," adalah pengecualian yang terputus, yakni; "tapi tulisan pada pakaian tidak apa-apa."
Apa makna *raqm* secara bahasa?
Ar-raqm menurut bahasa adalah tulisan bukan gambar, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ

"(yaitu) Kitab yang bertulis," **(QS. Al-Muthaffifin: 20)**

٣٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

375. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari 'Uqbah dari 'Amir, ia berkata, telah dihadiahkan kain sutera kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memakainya dan shalat dengan mengenakannya. Kemudian beliau selesai lalu melepaskannya dengan keras seperti orang yang terpaksa karenanya. Beliau bersabda, "Ini tidak pantas untuk orang bertakwa."*[424]

(Hadits 375- tercantum juga pada hadits nomor: 5801)

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk hadits yang menunjukkan bahwa shalat mengenakan pakaian haram tidak membatalkan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengulang shalat dan beliau tidak berusaha melepaskannya, dan beliau sedang berada di pertengahan shalat. Ini yang kami lihat dan kami cenderung kepada kesimpulan ini.[425]

424 Diriwayatkan oleh Muslim (3/1646) (2075) (23)

425 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya tentang hadits, "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar." apakah hal ini mencakup orang-orang yang keluar menuju ke toilet untuk membersihkan diri dan diantara mereka ada yang mengenakan pakaian bergambar?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; zhahirnya tidak ada bedanya; karena Malaikat tidak akan singgah di rumah yang ada gambarnya secara zhahir ini bersifat umum, tapi disini menimbulkan tiga pertanyaan:
Pertanyaan pertama: seseorang yang berada di daratan dan dia tidak memiliki selain pakaian sutera, maka apa yang harus ia lakukan?
Pertanyaan kedua: apabila dia tidak memiliki kecuali pakaian hasil rampasan, maka ia boleh shalat dengannya?
Pertanyaan ketiga: apabila dia tidak memiliki kecuali pakaian bernajis, apakah ia boleh shalat dengannya?
Menurut salah satu madzhab bahwasanya apabila seseorang tidak memili-ki selain hanya pakaian sutera maka ia boleh shalat dengannya, dan tidak mengulang; karena ketika kondisi darurat menjadi dibolehkan.
Adapun jika dia tidak memiliki kecuali hanya pakaian hasil rampasan maka ia shalat dengan telanjang; karena peng-haraman hukum pakaian hasil rampasan

Padanya terdapat dalil, bahwa orang mukmin yang bertakwa tidak mungkin memakai sutera; karena barangsiapa yang memakainya di dunia dia tidak akan memakainya di akherat.[426]

lantaran menyangkut hak manusia, sedang kita tidak mengetahui apakah orang tersebut mempersilahkan atau tidak.

Apabila dia tidak memiliki kecuali hanya pakaian bernajis, maka ia boleh shalat dengannya, dan mengulang shalat, mereka melazimkan dua kali shalat, maka jumlah shalat sehari semalam baginya sebanyak 10 kali. Ini pendapat salah. Yang benar adalah dia shalat dengannya dan tidak mengulangnya; karena dia dalam keadaan darurat.

Sedangkan pakaian hasil rampasan, dilihat terlebih dahulu permasalahannya; apabila menurut keyakinan kuatnya bahwa pemiliknya mempersilahkan maka ia shalat dengannya, jika tidak maka tidak boleh shalat dengannya, dan dia shalat dengan telanjang.

426 Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5830, 5832), Muslim (3/1641, 1642,1645)

17

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

Bab Shalat Mengenakan Pakaian Merah

٣٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ

376. *Muhammad bin 'Ar'arah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Umar bin Abi Zaidah telah memberitahukan kepada saya, dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam kubah merah dari bahan kulit yang beliau bernaung dengannya. Lalu aku melihat Bilal mengambil air sisa wudhu`nya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan aku melihat orang-orang saling berebut sisa air wudhu` tersebut. Barangsiapa yang memperoleh sisa tersebut maka ia mengusapkannya, barangsiapa yang tidak memperolehnya maka ia mengambil dari basah tangan pemiliknya. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tombak kecil lalu menancapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dengan mengenakan pakaian merah dengan menyingsingkan lengannya. Beliau shalat*

dua raka'at di tengah-tengah orang banyak sambil mengarah ke tombak. Aku melihat orang-orang dan binatang ternak lewat di depan tombak."[427]

Syarah Hadits

Hadits ini adalah di *al-abthaah*[428] (sungai yang berpasir dan berkerikil) di saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah pada waktu haji wada' sebelum keluar menuju Mina.

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di dalam Kubah merah dari bahan adam."* adam adalah dari kulit yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berteduh padanya.

Perkataannya, *"Aku melihat Bilal mengambil air sisa wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Wadhu`* adalah sisa air wudhunya.

Perkataannya, *"Aku melihat orang-orang saling berebut sisa air wudhu` tersebut, barangsiapa memperolehnya maka ia mengusapkannya."* untuk mencari barakah dengannya.

Perkataannya, *"Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka ia mengambil dari basah tangan pemiliknya. Kemudian aku melihat Bilal mengambil 'anazah." Al-'anazah* adalah tombak kecil yang bagian ujungnya adalah besi.

Perkataannya, *"lalu menancapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dengan mengenakan pakaian merah dengan menyingsingkan lengannya."* Dalam susunan kalimat ini terdapat dalil dibolehkan pakaian warna merah, berdasarkan sabda beliau, *"Mengenakan pakaian merah."* akan tetapi terdapat keterangan kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang larangan memakai warna merah.[429] Untuk menggabungkan antara keterangan ini dengan hadits kita adalah bahwa pakaian yang berwarna merah ini; artinya bahwa lukisannya berwarna

427 Diriwayatkan oleh Muslim (1/360) (503) dan (250)

428 *Al-abthah* adalah setiap sungai yang berpasir dan berkerikil dinamakan *abthah*.
Ibnu Duraid berkata, *al-abthah* dan *al-bathhaa`* adalah kerikil yang ada di atas permukaan tanah.
Abu Zaid berkata, *al-abthah* adalah sungai, baik sempit atau luas.
Al-abthah dinisbatkan kepada Mekah dan kepada Mina; karena jarak perjalanan antara *al-abthah* dan kedua kota tersebut satu, barangkali yang menuju Mina lebih dekat. Dia adalah tempat melempar jumrah. Adalah tempat naik turun gunung Bani Kinanah. Dikatakan; memiliki lembah, sebetulnya tidak memilikinya. Lihat *Mu'jam Al-Buldan* (1/74).

429 Diriwayatkan oleh Muslim, (3/1647) (2077) (27)

merah sebagaimana dikatakan; *asy-syimaagh* merah padahal ada warna putihnya. Maka yang dilarang adalah murni warna merah.[430]

Perkataannya di dalam hadits ini, *"Menyingsingkan lengannya"* Adalah dalil bahwa menyingsingkan lengan baju apabila bukan karena untuk alasan shalat maka tidak apa-apa. Jika melakukannya untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum shalat, kemudian ia datang melakukan shalat maka kami tidak menganjurkannya, hendaknya ia menurunkan pakaiannya (tidak menyingsingkannya), dan tidak ada masalah melakukan shalat sedang kondisi dia telah menyingsingkan lengan bajunya.

Adapun Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَأَنْ لاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا" *"Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh tulang, dan agar aku tidak mengangkat rambut dan pakaian."*[431] Yang dimaksud adalah agar aku tidak mengangkatnya pada waktu shalat; yakni agar aku tidak mengangkatnya pada saat sujud, maka aku membiarkannya.

Contoh yang semisal dengan itu adalah mengangkat lengan baju untuk melakukan satu pekerjaan sebelum shalat, sebagaimana yang dilakukan oleh para pekerja dan selain mereka, maka tidak apa-apa ia melakukan shalat meskipun sebelumnya telah mengangkat lengan bajunya.

Adapun apabila mengangkatnya karena untuk alasan shalat maka ini tidak sepantasnya dilakukan.

Hadits ini juga merupakan dalil tentang musafir mukim meng-*qashar* shalat. Berdasarkan perkataannya, *"Beliau shalat dua raka'at."* dalam satu lafazh yang lebih luas dari ini, ia berkata, "صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ *"Beliau shalat zhuhur dua raka'at dan ashar dua raka'at."*[432] Zhahirnya menunjukkan bahwa beliau menjamak antara keduanya, sehingga ini menjadi dalil untuk dua permasalahan:

Permasalahan pertama; *qashar* untuk mukim.

Kedua; menjamak bagi orang yang tidak dalam keadaan bepergian. Akan tetapi ini dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena ada hajat orang-orang untuk menjamak; bisa jadi karena sedikitnya air, sebagaimana ini jelas terjadi, oleh karena itu mereka saling berebut

430 Lihat sebagai suatu keharusan; *Zaadu Al-Ma'aad* (1/137, 138)
431 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (810), Muslim (1/354) (490) (228)
432 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/360) (503) (249)

sisa air wudhunya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau karena ada alasan lain lalu beliau menjamaknya. Karena hal ini lebih memberi manfaat bagi orang-orang, meskipun ia sedang singgah, jika tidak maka yang lebih utama bagi orang yang singgah adalah tidak menjamak.

Dalam hal ini terdapat dalil meng*qashar* shalat sebagaimana yang telah lalu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal empat hari sebelum haji dan beliau mengqashar shalat. Seandainya datang sebelum hari yang keempat apakah boleh mengqashar shalat atau tidak?

Jawab: ya. Boleh meng*qashar*. Yang menunjukkan demikian adalah seandainya kedatangannya sebelum hari keempat wajib baginya untuk menyempurnakan shalat niscaya beliau akan menjelaskannya, karena sudah ketahui bahwa orang-orang datang untuk melaksanakan ibadah haji di hari pertama bulan Dzul Hijjah, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Jika hukumnya berbeda niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya.

Ini adalah termasuk dari dalil-dalil Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[433] bahwa seorang musafir –meskipun lama waktunya– maka ia boleh meng*qashar* shalatnya, kecuali jika dia berniat mutlak untuk tinggal maka harus dia harus menyempurnakan, atau berniat bertempat tinggal maka ia harus menyempurnakan juga.

Adapun yang pertama yaitu orang yang berniat mutlak untuk tinggal, misalnya ada seseorang datang ke negeri ini, lalu penduduknya dan apa yang ada padanya membuat dia terkagum-kagum, la-lu dia berniat mutlak untuk tinggal tidak ditentukan batas waktunya atau pekerjaan.

Adapun bertempat tinggal, misalnya adalah seseorang datang ke negeri ini, meninggalkan negerinya sendiri, bertekad untuk menjadikan negerinya yang baru sebagai daerah tempat tinggalnya. Orang yang seperti ini juga menyempurnakan shalat, karena ia telah menjadikan negeri ini sebagai tempat tinggalnya yang kedua.

Adapun apabila berniat untuk tinggal dengan satu ikatan waktu atau pekerjaan maka ia tetap senantiasa dalam keadaan musafir. Tidak ada di dalam Al-kitab atau As-Sunnah yang membatasi waktu safar yang memutuskan hukum safar, maka perkaranya tetap seperti itu adanya.

Oleh karena itu kita katakan; apapun yang telah dibatasi oleh seseorang, maka dia telah memutuskan hukum menurut pendapatnya

433 *Al-Ikhtiyaraat*, (110)

sendiri. Jika ada yang mengatakan; kita batasi hanya empat hari.[434] Kita katakan; siapa yang telah mengatakan kepadamu, apa dalilnya?

Jika dia mengatakan, aku membatasinya lima belas hari– sebagaimana yang dibatasi oleh Abu Hanifah[435]– kita katakan, apa dalilnya?

Jika dia mengatakan; aku membatasinya sembilan belas hari, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal di Mekah pada waktu Fathu Mekah selama sembilan belas hari meng*qashar* shalat.[436]

Kita katakan; apa dalilnya? Keberadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal selama sembilan belas hari, apakah sudah diniatkan atau kesepakatan?

Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kesepakatan, oleh karena itu Syaikhul Islam berkata, barangsiapa yang berkata bahwa hukum asal seorang musafir apabila tinggal maka hendaknya ia mengakhiri hukum safarnya diganti di empat hari itu; karena Rasul benar-benar tinggal, dan beliau meng*qashar* shalat. Barangsiapa yang mengatakan demikian maka dia telah salah, karena tidak ada dalilnya, kewajibannya adalah dia senantiasa masih dalam keadaan musafir, Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu menqashar." **(QS. An-Nisaa`: 101)**, dan firman-Nya,

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

434 Ini adalah Madzhab Al-Hanabilah: bahwasannya apabila berniat tinggal lebih dari empat hari maka sudah terputus hukum safar pada haknya, dan sudah mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat. Madzhab Asy-Syafi'i dan dikatakan oleh pendapat Malik: bahwasannya apabila berniat tinggal empat hari atau lebih maka harus menyempurnakan shalat, tapi tidak menghitung hari masuk dan hari keluar, maka hari tersebut menjadi enam; hari masuk, hari keluar dan empat hari diantara keduanya.
Lihat: *Al-Mughni*, (2/132), *Al-Muntaqa*, karya Al-Baaji (1/264), *Asy-Syarhu Al-Kabir*, karya Dardier(1/264) dan *Al-Majmu'* karya An-Nawawi, (4/361).

435 An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, ini adalah perkataan Ats-Tsauri dan Al-Muzani.
Lihat: *Al-Hidayah*, (1/81), *Al-Majmu'* (4/36) dan Sunan At-Tirmidzi bersama At-Tuhfah (3/113)

436 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1080)

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." **(QS. Al-Muzzammil: 20)**

Sudah diketahui bahwa orang yang mencari sebagian karunia Allah terkadang tinggal di suatu negeri ada yang selama satu hari, dua hari, atau sepuluh hari, sesuai dengan keadaan yang mengharuskannya untuk tinggal.

Pendapat yang kuat adalah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*[437] dan para pengikutnya, guru kami juga Abdurrahman As-Sa'diy memilih pendapat ini[438], berikutnya adalah Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berpendapat seperti ini, juga Syaikh Abdul Aziz bin Baz pada waktu beliau tinggal di Madinah, beliau berkata; ini adalah pendapat yang kuat, yang memiliki banyak saksi.[439]

Akan tetapi pada akhirnya beliau berpegang dengan pendapatnya Jumhur dari rekan-rekan Imam Ahmad *Rahimahullah*[440], yang penting adalah kebenaran lebih berhak untuk diikuti, barangsiapa yang ada dalam dirinya sesuatu dari itu maka perkaranya luas, boleh ia menyem-purnakan shalat, dan sama sekali tidak akan ada orang yang berkata kepada kamu, kenapa kamu menyempurnakan shalat? Akan tetapi hukumnya adalah dibolehkan.

437 *Majmu' Fatawa*, (24/34, 35, 97, 98).
Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata di dalam *Majmu' Fatawa* (24/18): "Adapun bagi siapa yang sunnah sudah jelas baginya dan mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* tidak mensyari'atkan untuk musafir agar shalat kecuali dua raka'at, tidak membatasi safar dengan waktu atau tempat, tidak membatasi batasan tinggal dengan waktu tertentu, tidak tiga hari, empat hari, dua belas hari atau lima belas hari maka boleh meng*qashar* shalatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang kaum salaf, sampai pun Masruq yang telah memimpin satu wilayah tidak pernah memilihnya, ia tinggal selama bertahun-tahun meng*qashar* shalat. Kaum muslimin pernah tinggal di daerah Nuhawand selam enam bulan, mereka mengqashar shalat padahal mereka memahami bahwa hajat mereka tidak akan selesai dalam empat hari atau lebih maka selama menja-di seorang musafir boleh meng*qashar* shalat, meskipun tinggal di suatu tempat selama berbulan-bulan. "
Beliau berkata di dalam (24/140): "Dan orang-orang yang membatasinya selama empat hari, diantara mereka ada yang berargumen dengan tinggalnya Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam*; sesungguhnya beliau tinggal dan meng*qashar*. "
Beliau juga berkata di dalam 24/137): "juga barangsiapa yang menjadikan batasan waktu beberapa hari untuk orang yang tinggal; mungkin tiga, empat, sepuluh, dua belas atau lima belas hari, sesungguhnya ia berpendapat dengan pendapat yang tidak ada dalilnya.

438 *Fiqhu Syaikh Ibnu As-Sa'diy*, (2/324, 325) dan *Al-Fatawa As-Sa'diy*, (130)

439 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, (2/266-271)

440 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, (2/274, 275)

Tapi kami berpendapat bahwa di dalam permasalahan puasa adalah janganlah menunda puasa hingga Ramadhan kedua; karena barangkali saja bulan-bulan tersebut banyak bertumpuk padanya sehingga membuatnya berat, dan juga karena penekanan qashar pada saat safar lebih gamblang dari pada penekanan berbuka pada waktu safar. Berbuka dan berpuasa pada waktu safar sama saja, bahkan seseorang hendaknya melihat mana yang lebih utama baginya. Tetapi *qashar* dengan tidak bersama menyempurnakan adalah sama saja, bahkan *qashar* wajib dilakukan atau merupakan sunnah *muakkadah*.

18

بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ: أَبُو عَبْد اللهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ

وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الْإِمَامِ

وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ

Bab Shalat di Teras, Mimbar, Dan Kayu

Abu Abdillah berkata, Al-Hasan berpandangan tidak apa-apa melakukan shalat di atas air beku (salju), jembatan, meskipun mengalir air kencing dibawahnya, diatas, didepan apabila ada sutrah (pembatas) diantara keduanya[441]

Abu Hurairah shalat di atas atap masjid dengan shalat bersama imam[442]

Ibnu Umar shalat di atas salju[443]

Semunya ini adalah atsar yang jelas tentang seseorang yang tidak menyentuh najis langsung maka shalatnya sah, dan bukan makruh

441 Al-Bukhari *Rahimahullah* telah men*ta'liq*nya, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/486), Al-Hafizh tidak menyebutkan baik di dalam *Al-Fath* atau di dalam *At-Taghliq* dari menyambungnya.
Lihat *Al-Fath* (1/486), *At-Taghliq* (2/215).

442 Di*ta'liq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/486), disambung oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* di dalam *Mushannaf*nya (2/223). Ia berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Shaleh pelayan At-Tau`amah, ia berkata, aku shalat bersama Abu Hurairah di atas masjid dengan shalat bersama imam dan dia berada di bawah. *Taghliq At-Ta'liq* (2/215), *Al-Fath* (1/486).

443 Di*ta'liq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/486), Al-Hafizh tidak menyebutkan orang yang menyambungnya. Lihat *Al-Fath* (1/486), *At-Taghliq* (2/216).

sebagaimana ada yang mengatakannya.[444] Seandainya seseorang meletakkan sajadahnya di atas tanah bernajis, lalu ia shalat maka tidak apa-apa; karena apa yang bersentuhan dengan dia langsung merupakan benda yang suci (sajadah).

Juga tidak makruh, untuk menyelisihi orang yang berpendapat makruh, karena ia bersandar kepada sesuatu yang tidak sah shalat di atasnya.

Dikatakan untuk jawaban tentang masalah ini; karena dia tidak menyentuh sesuatu yang tidak sah shalat padanya.

Begitu juga shalat di atas teras[445] sah hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat shalat di atas teras apabila di bawahnya adalah –tengah jalan– maka tidak sah, yang benar adalah sah shalatnya.[446]

Begitu juga shalat di atas mimbar. Terdapat keterangan kuat mengenai hal ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau pernah melakukan shalat di atas mimbar, dan apabila beliau hendak sujud maka beliau turun, lalu sujud di atas tanah.[447]

Apabila ditakdirkan mimbar tersebut luas dan cukup untuk melakukan sujud maka tidak butuh untuk turun.

Kayu juga boleh dimanfaatkan sebagai tempat shalat, seperti dipan kayu selama bukan seperti ayunan. Apabila bentuknya ayunan maka tidak sah shalat padanya. *Al-Urjuhah* adalah ayunan. Para ulama berpenda-pat tidak sah shalat padanya; hal ini karena tidak stabil menetap. Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا

444 Sebagaimana yang sudah masyhur di dalam madzhab Al-Hanabilah *Rahimahumullah*. Yaitu pendapat Thawus, Malik, Asy-Syafi'i dan Ishaq.
Lihat: *Al-Mughni*, (2/378), *Kasysyaaf Al-Qana'*, (1/290) dan *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/150, 151).

445 *As-Suthuuh* bentuk jamak dari *Sathhu*. Maka dia adalah jamak bukan tunggal, sebagaimana hal ini masyhur pada kami dari sisi bahasa 'amiyah (pasaran)

446 Syaikh *Rahimahullah* ditanya: apakah kita boleh mengambil faedah tentang dibolehkan shalat di atas teras berarti juga boleh shalat di atas teras tempat buang kotoran?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: ya, selama tempat buang kotoran tersebut bukan bangunan yang berdiri sendiri. Apabila pada bangunan yang berdiri sendiri maka tempat tersebut menyerupi kamar mandi (toilet) atau lebih buruk darinya. Telah terdapat larangan tentang shalat di kamar mandi, apapun apabila tidak berdiri sendiri, seperti teras masjid satu, dan di bagian sampingnya terdapat toilet-toilet ini maka tidak masalah shalat di atasnya.

447 Akan datang takhrijnya sebentar lagi.

أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

"Kami shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat kondisi sangat panas. Apabila salah seorang diantara kami tidak mampu untuk memantapkan jidatnya pada tanah maka ia menghamparkan kainnya dan sujud di atasnya"[448]

Ini menunjukkan bahwa harus mantap dalam sujud. Jika ada yang berkata; apakah sah shalat di pesawat?

Kita jawab: Ya. Tidak ragu lagi. Karena kokoh. Dan meskipun di atas udara, akan tetapi kondisinya kokoh. Dan orang-orang dapat memantapkan jidatnya untuk sujud di teras pesawat.

Abu Abdillah berkata, *Al-Hasan berpandangan tidak apa-apa melakukan shalat di atas air beku (salju)*[449], *al-qanaathir* – adalah jembatan - meskipun mengalir air kencing dibawahnya, diatas, didepan apabila ada sutrah (pembatas) diantara keduanya – artinya apabila diantara keduanya terdapat sesuatu yang menghalanginya dari menyentuh najis secara langsung.

Perkataannya *Rahimahullah, "Abu Hurairah shalat di atas atap masjid dengan shalat bersama imam"* Ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang berada di dalam masjid tidak disyaratkan melihat imam, tapi sah shalat dengan hanya mengikutinya meskipun ia tidak melihatnya, akan tetapi dengan satu syarat yakni sanggup untuk mengikuti dengan cara mendengar suaranya.

Sama halnya shalat di atas *al-qabwi*[450] yang mana posisi imam berada di atas. Sesungguhnya dalam posisi seperti ini shalat dibolehkan selama masih mungkin untuk mengikuti imam.

Adapun apabila diluar masjid, maka tidak sah melaksanakan shalat dengan bersama imam, hal ini karena adanya perbedaan tempat.

Yang dimaksud dengan berjama'ah adalah berkumpul dalam satu tempat, waktu dan perbuatan. Oleh karena itu orang-orang diperintahkan untuk mengikuti imam. Sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

448 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1208) dan Muslim (1/433), (620) dan (191)

449 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/486): *Al-Ja'du* adalah air apabila membeku. Ini sesuai dengan *atsar* milik Ibnu Umar yang akan datang, *"Bahwasannya ia shalat di atas salju"*

450 *Al-qabwu* adalah bangunan di bawah tanah; basement. Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (ق ب و)

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

"Apabila imam takbir maka ikutlah takbir dan apabila imam ruku' maka ikutlah ruku'"[451]

Bagaimana mungkin berjama'ah atau satu orang berada di luar masjid dinamakan mengikuti imam yang ada di dalam masjid.

Seandainya kita membuka bab ini niscaya akan ada yang mengatakan; apabila kita shalat bersama radio dengan shalat masjid al-haram atau dengan shalat masjid an-nabawi; karena bisa mungkin mengikutinya. Dan apabila di televisi lebih memungkinkan bagi kita untuk mengikuti dan menyaksikan, dan pada saat itu apabila kita memerintahkannya agar shalat berjama'ah, maka ia berkata; tidak. Karena aku akan shalat bersama imam yang lebih banyak dari kalian jama'ahnya dan di tempat yang lebih baik daripada tempat kalian, hari ini aku shalat isya` bersamanya, esok hari aku shalat jum'at bersamanya, dan aku tidak butuh dengan masjid kalian.

Yang mengherankan adalah telah ditulis satu karangan dalam masalah ini dengan diberi judul, "الإقْنَاعُ بِصِحَّةِ الصَّلاَةِ خَلْفَ المِذْيَاعِ" (Puas dengan sahnya shalat di belakang radio) ini sebelum adanya televisi. Pemilik tulisan ini menyebutkan beberapa dalil, diantaranya;

Hadits Malaikat mengucapkan *aamiin* bersama imam. Maka ia berkata, Malaikat melakukan shalat di atas langit bersama imam yang ada di bumi, sehingga ia mengkiaskan alam nyata dengan alam ghaib, ini adalah kias yang berbeda.

Seandainya dibuka kepada orang-orang bab ini niscaya akan memungkinkan bagi setiap orang yang malas untuk terlambat dan mengatakan; saya shalat bersama radio sekarang.

Di sebagian negara memindahkan shalat pada menara, dan *alhamdulillah* negara kita – mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan hal ini kepada kita – tidak memindahkan shalat ke menara.

Seseorang berkata, aku duduk di rumahku dan shalat mengikuti suara menara selama yang namanya mengikuti masih memungkinkan.

Jika begitu kita ambil kesimpulan dari hal ini bahwasanya tidak sah seseorang shalat dibelakang imam sementara posisi dia berada di luar masjid, kecuali pada satu keadaan, yaitu apabila masjid penuh jama'ah dan shaf masih bisa bersambung pada saat itu maka ini tidak apa-apa.

451 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (378) dan Muslim (1/308) (411) (77)

Ia berkata, *"Ibnu Umar shalat di atas salju"* berdiri di atas salju (air membeku) masih memungkinkan dengan cara memakai khuf (sepatu kulit) yang dapat menjaga dinginnya air salju tersebut, tapi apabila sujud, bagaimana sujud di atas salju? Imamah menjadi basah dan aliran darah berhenti pada urat nadi, akan tetapi telah dikatakan; bahwa apabila jidatnya langsung menghadap salju dan keadaan dia panas sehingga dapat melelehkan salju dibawahnya, atau dikatakan; bahwa dihamparkan sesuatu padanya lalu ia shalat dan pada saat itu tidak membahayakannya.

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* telah pergi ke Adzrabijaan[452]. Beliau tertahan oleh salju selama enam bulan maka beliau senantiasa mengqashar shalat[453] karena beliau seorang musafir, dan mutlak tidak berniat tinggal dan tidak juga untuk mengambil tempat tinggal akan tetapi beliau tinggal dengan niat apabila salju sudah hilang maka ia kembali kepada keluarganya.

٣٧٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ

452 Dibaca *Adzrabijaan*. Adzrabijaan, qazwin dan Zanjaan Kuwar di bawah gunung negeri Iraq sedangkan Tali Kuwar Irminiyah dari arah Maroko. Lihat: *Mu'jam Maa Ista'jama* (1/129).
Faedah dari sisi bahasa: Yaqut Al-Hamawiy berkata di dalam *Mu'jam Al-Buldan* (1/128). Ulama Nahwu berkata, penisbatan kepadanya *Adzariy* dengan harakat huruf *dzal*, ada yang mengatakan; *Adzriy* dengan sukun huruf *dzal*; karena menurut mereka adalah *murakkab* (berganda) dari kata *Adzr* dan *Biijaa* lalu dinisbatkan kepada bagian pertama. Ada yang mengatakan; *Adzrbiy*. Semuanya sudah ada.
Adzrabiijaan adalah adalah sebuah nama yang terkumpul padanya lima hal yang tidak dibolehkan *sharaf* (pemalingan kata), yaitu: *al-'ajmah* (istilah asing), *makrifat* (sudah pasti ketahui), *mu`annats* (perempuan), *tarkib* (kalimat ganda) dan bertemunya huruf *alif* dan huruf *nun*, meskipun demikian, apabila hilang salah satu dari penghalang tersebut – yaitu *makrifat* – maka bisa di*tashrif*; karena sebab-sebab ini bukan termasuk penghalang sharaf kecuali jika bersama *al-'alamiyah*. Apabila hilang *al-'alamiyah* maka batal hukum sisanya.

453 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (3/152). Ibnu Hajar berkata di dalam *Ad-Dirayah* (1/212); sanadnya shahih.

خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ

قَالَ: أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُعَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنْ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنْ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ: لَا

377. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, mereka bertanya kepada Sahl bin Sa'ad tentang dari bahan apa mimbar dibuat? Maka ia menjawab; tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang lebih mengetahui daripada aku, mimbar tersebut terbuat dari bahan pohon atsal yang ada dihutan, dibuat oleh fulan pelayan fulanah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri diatasnya pada saat telah selesai dikerjakan dan sudah diletakkan. Beliau menghadap kiblat lalu bertakbir. Orang-orang berdiri di belakangnya. Beliau membawa lalu ruku', orang-orang ruku' di belakangnya kemudian beliau mengangkat kepalanya kemudian kembali mundur kebelakang hingga sujud di atas tanah kemudian kembali ke mimbar, lalu ruku', mengangkat kepalanya kemudian kembali mundur kebelakang hingga sujud di atas tanah, inilah perkaranya."*[454]

Abu Abdillah berkata, Ali bin Abdullah berkata, Ahmad bin Hanbal Rahimahullah bertanya kepadaku tentang hadits ini, ia berkata, sesungguhnya yang aku maksudkan adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu itu adalah lebih tinggi posisinya diantara orang-orang, maka tidak apa-apa seorang imam posisinya lebih tinggi dari orang-orang berdasarkan hadits ini.

Ia berkata, aku bertanya; sesungguhnya Sufyan bin 'Uyainah sering me-

454 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/386) (544) (44)

nanyakan tentang hal ini, apakah kamu belum pernah mendengarnya darinya? Ia menjawab: belum.

(Hadits 377- tercantum juga pada hadits nomor: 448, 917, 2094 dab 2569).

Syarah Hadits

Syahid dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atas kayu, tetapi karena sempitnya mimbar sehingga beliau tidak memungkinkan untuk sujud diatasnya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri, ruku' bangkit dari ruku' di atas mimbar kemudian beliau kembali kebelakang mundur lalu sujud di atas tanah, seraya beliau bersabda kepada mereka, "إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي *"Sesungguhnya aku melakukan demikian ini agar kalian mengikutiku dan belajar tata cara shalatku."*[455]

Dalam kejadian mimbar, terjadi satu tanda yang besar untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu bahwa beliau dulu khuthbah pada batang pohon kurma di masjid nabawi, ketika beliau khuthbah Jum'at di atas mimbar untuk pertama kalinya terdengar isak tangis kerinduan batang pohon kurma tersebut seperti isak tangis kerinduan unta, karena batang itu merasa kehilangan tempat kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disisinya, hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dan menenangkannya, seperti seorang wanita menenangkan bayinya, lalu batang tersebut diam.[456]

Dalam hal ini terdapat dalil bahwasannya para shahabat melihat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat beliau shalat dan perpindahan gerakannya, berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya aku melakukan demikian ini agar kalian mengikutiku dan belajar tata cara shalatku."* Ini nampak jelas.

Apakah boleh dikatakan; jika mengikuti imam terpusat pada melihat kepadanya, maka hendaknya ia melihat kepadanya, seperti seseorang yang tuli tidak dapat mendegar takbir, dan tidak mungkin untuk dapat mengikuti imam kecuali dengan melihat, maka hendaknya ia melihat, jika tidak maka yang lebih utama adalah tidak melihat kepada imam.

Sebagian ulama dari rekan-rekan berdalil dengan hadits ini bahwa takbir perpindahan gerakan adalah sama saja tidak ada bedanya

455 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (917), Muslim, (1/386), 387) dan (544) (44)
456 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3584, 3585)

antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ia berkata, karena jika dibedakan antara takbir-takbir tersebut niscaya orang-orang akan mengetahuinya tanpa naik ke atas mimbar.

Maka dikatakan kepadanya, bahwa naiknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas mimbar adalah agar dapat diikuti dan mengajarkan tata cara shalatnya. Mereka berkata; Ya. Seandainya mengikuti imam tidak berpengaruh niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkannya.

Pendapatku dalam masalah ini adalah bahwa imam tidak membedakan antara takbir-takbir tersebut, inilah yang sesuai sunnah. Karena seandainya imam membedakan niscaya akan dinukil informasinya. Tujuan dari apa yang aku perhatikan dari perkataan para ulama adalah bahwasannya mereka mengatakan, sepantasnya untuk memanjangkan takbir apabila hendak turun untuk sujud atau apabila bangkit dari sujud untuk berdiri, hal ini untuk memanjangkan pemisahan diantara keduanya.

Meskipun demikian, tetap di dalam diriku masih ada sedikit ganjalan, dan yang kami lihat adalah bahwa seluruh takbir tersebut sama saja.

Sebagian orang berkata, ini tidak menentramkan para makmum. Maka dikatakan kepada mereka; memang pada awal mulanya tidak menentramkan mereka, karena sudah berjalan kebiasaan pada kebanyakan para imam yang telah membedakan antara takbir-takbir tersebut, sedangkan makmum hanya yang mengikuti. Maka kapan pun terjadi perubahan pada takbir, ia mengetahui bahwa imam sedang duduk atau sedang berdiri, tetapi jika tidak membedakan antara takbir-takbir tersebut maka akan menyusahkan dirinya, agar tidak bangun pada saat posisi harus duduk, atau duduk pada saat posisi harus berdiri maka ini menyusahkan orang-orang. Dan apabila orang-orang sudah terbiasa terlatih maka akan mudah bagi mereka.

Aku pernah pertama kali menjadi imam di masjid ini, aku lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada saat duduk, lalu aku jadikan takbir khusus, kemudian sebagian ikhwah yang datang dari Madinah untuk ziarah menemuiku mengingatkan, seraya berkata, kenapa engkau melakukan demikian, apakah engkau memiliki *atsar*?

Aku jawab, tidak. Tapi aku mengikuti orang lain.

Ia berkata, tidak ada *atsar* tentang demikian. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

maka akupun melakukannya. Maka pada awal mulanya mereka berkata – *subhanallah, subhanallah* – karena mereka sudah terbiasa bahwa takbir duduk adalah tidak sama dengan takbir berdiri, akan tetapi *alhamdulillah* pada saat itu mereka paham dan mereka tidak menyangka diriku lupa.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang dibolehkan gerakan ringan di dalam shalat, karena beliau kembali kebelakang mundur dan naik. Menggabungkan antara perbuatan di awal perkara dan diakhirnya. Ini ringan sekali demi kemashlahatan makmum.

Juga; apa yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad bahwasannya tidak apa-apa posisi imam lebih tinggi dari pada makmum, tapi jika tingginya sedikit saja.[457]

Adapun apabila posisi tingginya banyak maka makruh hukumnya, kecuali jika ada salah seorang makmum yang bersama imam[458], sehingga shalat berjama'ah menjadi terpisah-pisah, sebagiannya di atas dan sebagian lain di bawah, padahal tidak seharusnya jama'ah itu terpisah-pisah, setiap mereka berada dalam satu lingkup maka itu lebih baik, bahkan yang lebih baik lagi adalah setiap shaf mendekat kepada shaf yang berada di depannya hingga menjadi satu jama'ah.

Satu pelajaran; bahwa terjadi di hari-hari musim dingin perselisihan di antara orang-orang, sebagian mereka menghendaki shalat di serambi masjid[459] karena kena matahari, dan sebagian mereka berkata, tidak. Tapi shalat dimajukan. Kemudian terjadi perselisihan, dengan apa batasan untuk diikutinya? Dikatakan; perkaranya luas, barangsiapa yang menghendaki shalat di bawah terik matahari maka hendaklah ia shalat, dan barangsiapa yang hendak shalat di bawah naungan maka hendaklah ia shalat, akan tetapi kami memilih untuk imam agar berada dalam naungan; barangsiapa yang mau shalat bersamanya di dalam naungan tersebut maka hendaklah ia shalat dan barangsiapa yang tidak mau maka hendaklah ia shalat di bawah terik matahari, yang demikian ini karena sebagian orang apabila berdiri di terik matahari ia akan mengalami pusing kepala, sehingga

457 Lihat: *Al-Mughni* (3/47-49), *Al-Kaafi* (1/193), *Al-Inshaaf* (2/297), dan *Kasysyaaf Al-Qanaa'* (1/493).

458 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya, apakah sah shalat makmum di depan imam?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, tidak sah shalatnya makmum di depan imam, meskipun disebelah kiri atau sebelah kanannya.

459 *Rahbatu al-masjid* adalah serambinya, bentuk jamaknya adalah *rahaba* dan *rahabaat*. *Mukhtar Ash-Shihah* .(ب ح)

mengakibatkan dia terjatuh, muntah atau yang lainnya terlebih lagi apabila waktunya panas, maka wajib atas imam agar menjaga kondisi para makmum dan mengikuti yang paling lemah diantara mereka.

٣٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

378. *Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid Ath-Thawil telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jatuh dari kudanya, robek betisnya – atau bahunya – dan beliau bersumpah untuk menjauhkan diri dari isteri-isterinya selama satu bulan. Beliau duduk di atas ranjang miliknya dan tangganya dari batang pohon kurma. Shahabat-shahabatnya datang menjenguknya, beliau shalat bersama mereka sambil duduk sedangkan mereka berdiri, ketika beliau salam, beliau bersabda, "Sesungguhnya dijadikan imam adalah agar diikuti, maka apabila imam takbir kalian ikut takbir, apabila imam ruku' kalian ikut ruku', apabila imam sujud kalian ikut sujud dan apabila imam shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri."*[460] *beliau turun pada*

460 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya apabila imam tidak mampu untuk sujud, apakah makmun sujud?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: kemungkinan kami katakan; tidak sujud di atas tanah; karena imam kamu tidak mampu sujud, sebagaimana yang kami katakan dalam permasalahan berdiri; karena kami katakan; sesungguhnya keumuman sabda beliau, *"Sesungguhnya dijadikan imam adalah agar diikuti. "* mencakup ini.
Berdasarkan ini maka apabila imam shalat bersama kita, akan tetapi dia tidak sujud di atas tanah, tetapi sekedar memberikan isyarat, maka kita juga ikut memberikan isyarat.

Terkadang kita katakan; bahwa alasan yang sudah disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghalangi untuk bisa dikaitkan yaitu berdiri padanya, sebagaimana orang-orang non Arab berdiri: Persia dan Romawi. Ini tidak datang padanya 'illah (alasan) sehingga menghalangi untuk dikiyaskan.

Akan tetapi masih untuk diperhatikan, apakah boleh untuk menjadi makmum kepada orang yang tidak mampu ruku' dan sujud?

Sebagian ulama berpendapat bahwasannya tidak boleh. Sesungguhnya dikecualikan berdiri karena terdapat nash yang menyebutkan demikian, adapun selain dari itu maka tidak boleh orang yang mampu untuk menjadi makmum kepada orang yang tidak mampu dari rukun manapun yang termasuk rukun-rukun shalat.

Kalau begitu sekarang kita memiliki tiga kemungkinan:

Kemungkinan pertama – dan ini adalah al-madzhab – mutlak tidak sah menjadi makmum dengannya.

Kedua: menjadi makmum dengannya dan mengikutinya dalam isyarat. Kemungkinan ini tidak benar; karena alasan yang telah kami kemukakan bahwasannya tidak sah dikiyaskan kepada berdiri.

Ketiga: menjadi makmum dengannya, akan tetapi mereka melakukan sujud. Ini adalah pendapat paling mendekati.

Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya: apabila imam duduk istirahat, apakah makmum juga duduk istirahat?

Syaikh *Rahimahullah* menjawab; Ya. Apabila imam berpendapat ada duduk istirahat maka makmum juga duduk istirahat, karena ini termasuk kesempurnaan mengikuti. Dan apabila imam tidak berpendapat ada duduk istirahat maka makmum berdiri; karena ini termasuk kesempurnaan mengikuti. Akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengungkapkan dengan susunan kalimat, bahwa dianjurkan untuk makmum duduk istirahat, apabila imam tidak berpendapat ada duduk istirahat, beliau tidak mengatakan wajib.

Barangkali perbedaan antara ini dengan berdirinya imam dari tasyahhud pertama – dimana makmun diharuskan untuk berdiri dan tidak boleh duduk – barangkali perbedaannya adalah: bahwa duduk untuk tasyahhud pertama panjang, sehingga jelas padanya ada bertentangan jelas dengan imam, berbeda dengan duduk istirahat, bertentangannya hanya sedikit.

Tetapi meskipun demikian, kita katakan; ikutilah imammu, jika ia duduk maka duduklah, meskipun kamu tidak berpendapat ada duduk istirahat, jika dia tidak duduk maka janganlah kamu duduk meskipun kamu berpendapat ada duduk istirahat. Mengikuti imam, sesuai dengan gerakan imam dan fenomena orang-orang yang shalat ada dalam satu bentuk adalah perkara yang penting. Tidakkah anda perhatikan bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengingkari Utsman menyempurnakan shalat di Mina, meskipun demikian mereka shalat di belakangnya. Diantara shahabat yang mengingkari beliau adalah: Abdullah bin Mas'ud; dimana ketika sampai kepadanya berita bahwa Utsman menyempurnakan shalat, ia mengucapkan *istirja'* (*inna lillahi wa inna lillahi raji'un*), bagaimana mungkin beliau menyempurnakan shalat? Tapi dia shalat dibelakangnya dengan menyempurnakannya. Sehingga dikatakan kepadanya: Wahai Abu Abdirrahman, kenapa engkau shalat bersamanya dengan sempurna? Ia menjawab: perselisihan pendapat adalah buruk. Maka lihatlah oleh kalian dengan pandangan kaum salaf, mereka telah menjadikan perselisihan dan perbedaan diantara umat adalah buruk.

Al-Imam Ahmad *Rahimahullah* berpendapat bahwa qunut shalat shubuh adalah bid'ah. Tapi apabila beliau menjadi makmum dengan orang yang melakukan qunut shubuh beliau mengikutinya, dan mengaminkan atas do'anya padahal

hari ke duapuluh sembilan, para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bersumpah selama satu bulan. "beliau bersabda, "Sesungguhnya bulan itu ada duapuluh sembilan hari."[461]

(Hadits 387- tercantum juga pada hadits nomor: 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5289, 6684).

Syarah Hadits

Yang berkaitan dengna imam dan makmum sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun perkataannya, *"Aalaa min nisaa`ihi syahran."* adalah berasal dari kata *al-aliyyah*, yaitu *al-halaf*; yakni beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah untuk mengasingkan diri dari isteri-isterinya selama satu bulan, hal ini karena ada perselisihan antara beliau dengan mereka.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang manusia, terkadang berselisih dan berselisih, terlebih lagi keluarganya, mereka terkadang menyelisihi beliau. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabar atas mereka. Beliau bersabda, "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي *"Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku."*[462]

Perkataannya *Rahimahullah, "Fa jalasa fi masyrubatihi. "Al-masyrubah* zhahirnya adalah ranjang,[463] tapi ia berkata: tangganya dari batang pohon kurma.

Perkataannya *Rahimahullah, "Beliau turun pada hari yang ke duapuluh sembilan."* Yakni sebelum genap tigapuluh hari.

Perkataannya *Rahimahullah. "Mereka bertanya, sesungguhnya engkau bersumpah selama satu bulan?"* Ini adalah sebagai pertanyaan bukan sama sekali bermaksud untuk mengingkari, akan tetapi yang dimaksud oleh mereka adalah untuk menjelaskan hikmah, yakni kenapa

beliau berpendapat bahwa perbuatan itu bid'ah, semuanya itu hanya untuk tidak ada perselisihan pendapat.

461 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/308) (411) (77) secara ringkas.
Juhisyat saaqahu: adalah robek betisnya. *An-Nihayah* (ج ح ش) *al-masyrub* adalah kamar, *An-Nihayah* milik Ibnu Al-Atsir .(ش ر ب)

462 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3895) dan Ibnu Majah (1977)
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: shahih.

463 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1908) dan Muslim, (2/759) (1080) (4)

turun di hari yang ke duapuluh sembilan sedangkan satu bulan adalah tiga puluh hari?

Beliau bersabda, *"Sesungguhnya satu bulan adalah berjumlah duapuluh sembilan hari."*

Perkataannya, *"Asy-Syahru"* Apakah *"al"* (*alif* dan *lam*) disini untuk kepastian atau untuk menjelaskan jenis?

Jawab: adalah untuk kepastian. Artinya, bulan itu adalah berjumlah duapuluh sembilan hari, dan bukan untuk menjelaskan jenis, dengan dalil bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا *"Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini."*[464] beliau mengucapkannya dua kali, dan menggenggam ibu jarinya; artinya bisa tigapuluh hari dan bisa duapuluh sembilan hari.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya bersumpah untuk menjauhkan diri dari isterinya selama satu bulan atau kurang dari empat bulan. Maka seseorang berpisah dengan isterinya selama satu, dua, tiga atau empat bulan, tapi tidak lebih dari itu dengan syarat ada sebabnya, adapun jika tidak ada sebab maka tidak boleh.

Apakah maksud dari sumpah tersebut untuk menyakiti atau memberikan pelajaran?

Tidak diragukan lagi bahwa maksud dari hal itu adalah untuk memberikan pelajaran. Apabila waktunya sudah selesai sebelum empat bulan maka tidak ada masalah, dan jika lebih waktunya dari empat bulan, dikatakan kepadanya; jika sudah genap empat bulan ada dua pi-lihan yaitu kembali kepada isterinya atau menceraikannya. Jika kembali ke-pada isterinya sebelum genap waktunya maka dia harus membayar kaffarah (denda) sumpah; karena ia telah melanggar sumpahnya, jika ia menolak untuk kembali kepada isterinya maka hak isteri untuk meminta fasakh (pembatalan), dan pada saat itu batal persetujuannya.[465]

464 Al-Hafizh menyebutkan di dalam *Al-Fath* (1/488) dan Ibnu Al-Atsir di dalam *An-Nihayah*, sebagaimana yang telah lalu, bahwa *al-masyrubah* adalah kamar yang tinggi.

465 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya; tentang makna *aala*?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: *aala* adalah *halafa* (sumpah), dengan mengatakan; "Demi Allah aku tidak akan menggauli isteriku selama satu bulan, atau tidak tidur bersamanya di atas tempat tidur selama satu bulan. "
Syaikh *Rahimahullah* ditanya: apakah ia bersamanya di dalam satu rumah?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: Ya. Ada bersamanya dalam satu rumah, tapi ia harus menjauhinya karena ada satu sebab.

19

بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

Bab Apabila Pakaian Orang Shalat Mengenai Isterinya Ketika Sujud

٣٧٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

379. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, ia berkata, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat sementara aku berada di hadapannya dalam keadaan haidh. Terkadang pakaian beliau mengenaiku apabila beliau sujud. "Ia (Maimunah) berkata, "Beliau shalat di atas tikar kecil."*[466]

Tidak ada kerancuan padanya.

466 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/458) (513) (270)

﴿ 20 ﴾

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا

وَقَالَ الْحَسَنُ قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا

Bab Shalat Di Atas Tikar

Jabir dan Abu Said shalat di atas perahu (kapal) sambil berdiri[467] Al-Hasan berkata, "Sambil berdiri selama tidak menyusahkan rekan-rekan kamu untuk menghadap kiblat bersamanya jika tidak maka sambil duduk"[468]

Jika demikian: kita bisa mengambil faedah bahwasanya boleh shalat di perahu tapi sambil berdiri, ini jika shalat fardhu. Adapun shalat sunnah maka shalat sambil duduk tidak apa-apa karena sedang safar.

Perkataan Al-Hasan, "Menghadap bersamanya "Yakni ke arah kiblat. Begitu juga jika berada di dalam pesawat menghadap bersama ke

467 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm* sebagaimana di dalam *Al-Fath*, (1/488), Abu Bakar bin Abi Syaibah *Rahimahullah* telah meneruskannya di dalam *Mushannaff*nya (2/266), ia berkata, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas ditanya tentang shalat di atas perahu? Maka Abdullah bin Abi 'Utbah pelayan Anas berkata dan dia sedang duduk bersama kami, aku melakukan safar bersama Abu Sa'id Al-Khudriy, Abu Ad-Darda`, dan Jabir bin Abdullah, Humaid berkata, orang-orang telah menamakan mereka, maka imam kami shalat bersama kami di perahu sambil berdiri, kami shalat di belakangnya sambil berdiri juga, jika kami menghendaki niscaya kami akan menepi dari berlabuh lalu kami keluar.
Lihat: *Taghliq At-Ta'liq* (2/217) dan *Fathu Al-Bari* (1/488).

468 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk jazm sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/488).
Lihat *At-Taghliq*, (2/218)

arah kiblat, jika tidak karena susah maka shalat sambil duduk; karena sebagian orang tidak sanggup untuk berdiri sementara perahu tersebut terus berjalan di atas lautan, dia takut terjatuh, maka shalat sambil duduk.

٣٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ: أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

380. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, bahwasannya neneknya yaitu Mulaikah mengundang makan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia membuat makanan untuk beliau. Beliau makan makanan tersebut, kemudian bersabda, "Berdirilah, aku akan shalat*[469] *untuk kalian. Anas*

469 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/490), perkataannya: *"fa liushalliya lakum"* (aku akan shalat untuk kalian) begitulah dalam riwayat kami *"Ushalliya "* di dalam satu riwayat *"al-ashiiliy "* dengan membuang huruf *ya`*. Ibnu Malik berkata, diriwayatkan dengan membuang huruf *ya`* dan menetapkannya dengan *fathah* dan *sukun*. Alasannya adalah bahwa huruf *lam* pada saat ditetapkan huruf *ya`* dengan mem-*fathah*kan maka dinamakan *laam kay* kata kerja setelahnya adalah *manshub* dengan *"an" mudhmarah* (yang disembunyikan). Huruf *lam* dan yang mengiringinya adalah *khabar mubtada` mahdzuf* (yang dihapus), takdir-nya adalah : *"quumuu fa qiyaamakum li ushalliya lakum"*
Menurut madzhab Al-Akhfasy boleh huruf *fa`* sebagai tambahan, dan huruf *lam* berkaitan dengan *"quumuu"*
Pada saat huruf *ya`* disukunkan ada kemungkinan huruf *laam* juga sebagai *laam kay*, huruf *ya`* disukunkan untuk meringankan, atau *laam* perintah dan pada saat *jazm* huruf *ya`* tetap ada untuk menjalankan kata kerja *mu'tal* dengan jalan yang benar; seperrti bacaan *Qunbul*, (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر) pada waktu dibuang huruf *ya`*, maka huruf *laam* adalah *lam* perintah. Orang yang berbicara memerintahkan dirinya sendiri dengan diiringi huruf *lam* adalah kalimat fasih, tapi jarang digunakan, termasuk juga firman Allah *Ta'ala*, وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ *"dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu"* (QS: Al-'Ankabut: 12). ia berkata, boleh mem*fathah*kan huruf *lam*, kemudian ia

berkata, maka aku berdiri pada tikar milik kami yang sudah menghitam karena lama tidak dipakai, lalu aku memercikan air padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri, dan kami membuat shaf. Anak yatim berada dibelakangnya dan orang tua (nenek) dibelakang kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama kami dua raka'at kemudian beliau berpaling pergi."[470]

(Hadits 380- tercantum juga pada hadits nomor: 727, 860, 871, 874 dan 1164).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang dibolehkan membuatkan shaf untuk anak kecil, adapun pada shalat sunnah maka jelas boleh, adapun pada shalat fardhu maka dengan meniadakan perbedaan antara fardhu dengan sunnah, maka dalam satu shaf boleh berdiri orang dewasa bersama anak-anak.

Apakah boleh berdiri seorang perempuan bersamanya?

Jawabnya adalah: tidak, karena perempuan tidak termasuk shaf laki-laki, oleh karena itu orang tua (nenek) shalat di belakang mereka, padahal dia adalah nenek Anas bin Malik dan nenek anak yatim. Dia termasuk mahramnya juga, meskipun demikian nenek terse-but shalat sendiri dan di belakang shaf.[471]

Ini adalah dalil bahwa agama Islam mengharamkan dan memerangi percampuran antara laki-laki dan perempuan sampai pun pada

menyebutkan alasannya.
Kaitannya dengan ini orang lain mempunyai pembahasan yang meringkasnya. Karena riwayat ini tidak tertolak. Ada yang mengatakan; bahwa di dalam riwayat Al-Kusymiihaniy, *"Faushalli"* dengan membuang huruf *lam*, ini bukan ter-masuk yang aku berhenti padanya dari penghapusan yang benar. Ibnu Qurqul meriwayatkan dari sebagian riwayat: *"Falnushalli"* dengan huruf *nun* dan meng*kasrah*kan huruf *lam* dan *jazm*. *Lam* yang seperti ini adalah *lam* perintah, sedangkan meng*kasrah*kannya adalah bahasa yang sudah terkenal.

470 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/457) (658) dan (266)

471 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya, apakah boleh berdalil dengan hadits ini atas dibolehkan shalat sendiri dibelakang shaf apabila ia tidak mendapatkan tempat di dalam shaf?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: hadits ini nyatanya telah dijadikan dalil oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* atas dibolehkan shalat sendiri dibelakang shaf apabila tidak mendapatkan tempat, sisi pendalilannya adalah : secara syari'at tidak ada tempat untuk perempuan satu shaf bersama laki-laki – bukan secara panca indra, karena tempatnya luas – begitu juga dengan orang yang tidak mendapatkan tempat secara panca indra. Ini adalah pendalilan yang lembut.

tempat-tempat ibadah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan kepada kaum wanita untuk di belakang, seraya bersabda,

خَيْرُ صُفُوصِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها وَشَرُّها آخِرُها

"Sebaik-baiknya shaf untuk perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama dan sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir."[472]

Ini semua adalah hanya untuk menjauhkan kaum wanita dari laki-laki. Pada zaman sekarang kita dapati dari kaum kita dan saudara-saudara kita – yang aku maksud dengan kaum kita adalah bangsa arab, dan saudara kita kaum muslimin secara umum – orang yang menjadikan para pemuda dalam masa pubertas bersama pemudi dalam masa pubertas juga dalam sekolah berdampingan satu dengan yang lain, setiap jam pelajaran selama kurang lebih satu jam dia (laki-laki) berada di samping perempuan, suhu panas paha laki-laki dan suhu panas paha perempuan saling bertemu – *wal 'iyadzu billah* – dan barangkali perempuan tersebut mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Ini jelas bencana. Tetapi seakan-akan perkara ini adalah minuman dingin di musim panas, bahkan lebih lezat terhadap jiwa mereka dari ini.

Maka wajib atas para penuntut ilmu untuk memberantas hal ini, menulis dalam buletin-buletin, berbicara di masjid-masjid dan majlis-majlis bahwa perbuatan itu haram dilakukan dan tidak halal. Dan apabila terdapat keadaan darurat untuk menyatukan laki-laki dan perempuan maka jadikanlah wanita itu di ruangan tersendiri, ceramah diperdengarkan kepada mereka melalui pengeras suara dan untuk mereka ada pintu tersendiri bukan pintu masuk laki-laki.

Padahal kita tidak melihat – secara mutlak – terjadi kesamaan sistem pelajaran laki-laki dengan perempuan; karena di antara sistem pelajaran laki-laki ada yang tidak dibutuhkan oleh perempuan begitu juga sebaliknya sistem pelajaran perempuan ada yang tidak dibutuhkan oleh laki-laki, atau kebutuhan mereka lebih sedikit.

Misalnya adalah bagaimana mengajarkan kuliah teknik kepada perempuan? Apakah hingga diikuti – besok – diskusi di pasar-pasar?

472 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/326) (440) (132)

Atau mengukur jarak? Tidak ada faedahnya seorang perempuan mempelajari ilmu teknik.

Begitu juga dengan geografi, tidak ada faedahnya untuk dipelajari oleh perempuan dan yang selain dari itu banyak jumlahnya.

Akan tetapi sangat disayangkan lemahnya kepribadian yang ada pada kaum muslimin membuat mereka mengikuti orang-orang kafir, karena kebiasan yang lebih lemah akan mengikuti yang lebih kuat, dan kepribadian muslim sangat disayangkan sekali sudah tidak ada.

Akan tetapi gerakan-gerakan modern sekarang yang ada pada pemuda – kita berharap agar Allah *Ta'ala* menuliskan keberhasilan untuknya – dan sebagian pemerintahan memboncengi pangkalnya, jika dikatakan; ini haram. Mereka menjawab, orang ini adalah ushuli (ahli ilmu ushul). Bergabunglah kalian dengannya dan berhati-hatilah. Al-ushuli menurut mereka adalah orang yang menghancurkan, dan mereka mendustakannya.

Ulama ushul fikih yang hak tidak diragukan lagi mereka yang menjauhkan orang-orang dari kehancuran. Kemudian apa makna kalimat ushuli?

Menurut perkiraanku – *wallahu A'lam* – adalah kalimat yang muncul dari kaum kufar, agar mereka tidak mengatakan; ini islami. Karena orang kafir takut kepada islam, dan hak pada mereka bahwa mereka takut kepada islam. Seandainya islam yang dimilikinya benar-benar islam yang hakiki niscaya akan hancur bangunan mereka, akan tetapi islam seperti buih dilautan.

Intinya, bahwa beberapa hadits ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa syariat menjauhkan kaum wanita dari kaum laki-laki, karena besarnya fitnah.

Sekiranya hanya seorang kakek dan seorang nenek niscaya perkaranya lebih ringan, akan tetapi seorang perjaka dan seorang perawan – *subhanallahi al-'azhim* – tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari fitnah ini. Kita memohon keselama-tan kepada Allah.[473]

473 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apa hukum belajar di universitas yang bercampur antara laki-laki dan perempuan?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, apabila memungkinkan seorang perempuan untuk hidup tanpa adanya *ikhtilath (bercampur antara laki-laki dan perempuan)*, atau seorang laki-laki tanpa adanya *itkhtilath*, maka hendaknya ia melakukannya. Dan apabila tidak mungkin. Maka kewajiban dia adalah menjaga diri dari duduk de-

21

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

Bab Shalat Di Atas Khumrah (Tikar Kecil)

٣٨١. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ:تْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

381. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua raka'at di atas tikar kecil (sajadah kecil).*

Syarah Hadits

Al-khumrah adalah ukuran bahan yang dapat menutupi wajah seseorang, yaitu seperti sapu tangan yang diletakkan oleh orang untuk melindungi diri dari panas matahari atau kerasnya tanah atau yang lainnya.

ngan perempuan dan menundukkan pandangan, agar memposisikan dirinya sebagai seorang yang terpaksa. Sebagaimana kita masuk pasar, didalamnya terdapat kaum wanita yang berdandan dan berhias, mereka berdesak-desakan dengan laki-laki, bahkan pada thawaf di masjid al-haram. Hal-hal yang harus ada maka kewajiban manusia adalah menjaga diri darinya agar jangan sampai terjatuh kepada hal yang diharamkan, dan mudah-mudahan Allah *Ta'ala* mengampuninya.

Salah seorang ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, makruh mengkhususkan dahinya dengan sesuatu yang digunakan untuk sujud padanya, agar tidak menyerupai kelompok *ar-rafhidhah.*[474]

474 Lihat: *Al-Mubdi'* (1/480), *Al-Furu'* (1/428), *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/187) dan *Kasysyaf Al-Qana'* (1/373).
Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: bagaimana para ulama memakruhkan shalat di atas tikar kecil padahal ada hadits ini?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab; bahwa para ulama tidak memakruhkan shalat di atas tikar kecil, akan tetapi mereka memakruhkan untuk dikhususkan oleh orang yang shalat hanya pada dahinya saja, artinya menjadikan sesuatu seukuran dahi untuk dijadikan tempat sujud.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya, bukanlah tikar kecil seperti itu fungsinya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab. Tidak. Tapi tikar kecil itu luas, mencakup kedua tangan, dahi, hidung dan sebagiannya untuk hidung dan dahi.

22

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ

وَقَالَ: أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

Bab Shalat di Atas Tempat Tidur

Anas shalat di atas tempat tidurnya[475]

Anas berkata, "kami shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu salah seorang diantara kami sujud di atas kainnya."[476]

٣٨٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

475 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk jazm sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/491), Ibnu Abi Syaibah telah meneruskannya di dalam *Mushannaf*nya (1/272) dari Ibnu Al-Mubarak dari Humaid, ia berkata, seperti Anas shalat di atas tempat tidurnya. *Taghliq At-Ta'liq* (2/219) dan *Al-Fath* (1/491).

Syaikh *Rahimahullah* ditanya: bukankah khusu' untuk Allah di dalam shalat tidak ada hubungan dengan shalat di atas tempat tidur?

Syaikh *Rahimahullah* menjawab: ini benar. Tapi hal ini karena Anas memiliki udzur, dan maksud dari Al-Bukhari adalah menjelaskan bolehnya shalat di atas tempat tidur, bukan berarti antara tempat tidur dengan tanah sama saja.

476 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/491), dan beliau telah mensanadkannya dalam shalat dari beberapa jalur, diantaranya di dalam bab setelahnya nomor (385), dari hadits Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dari Anas, hadits yang semakna. Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/219) dan *Al-Fath* (1/491).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

382. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepada saya, dari Abi An-Nadhar pelayan Umar bin Ubaidullah dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya ia berkata, "Aku tidur dihadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara kedua kakiku berada di kiblatnya, apabila sujud beliau merabaku dengan tangannya maka aku pegang kedua kakiku. Apabila beliau berdiri maka aku meluruskan kedua kakiku kembali. Ia berkata, rumah-rumah pada saat itu tidak ada lampu.*[477]

(Hadits 382- tercantum juga pada hadits nomor: 383, 384, 508, 511, 512, 513, 514, 515, 997, 1209, dan 6276).

Syarah Hadits

Aisyah berkata hal ini dilakukan karena udzur; sebab terkadang ada orang yang mengatakan, kenapa ia meluruskan kedua kakinya sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus meraba dengan tangannya, kenapa tidak menahan keduanya. Beliau menjelaskan alasan ini, agar tidak ada dituduh dengan sesuatu yang buruk.

٣٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ

383. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, 'Urwah telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Aisyah telah mengabarkannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat, sementara posisi dia (Aisyah) berada di antara beliau dengan kiblat di atas tempat tidur sambil terbujur seperti*

477 Diriwayatkan oleh Muslim (1/366) (512) (267)

jenazah.[478]

٣٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ

384. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid, dari 'Irak dari Urwah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat sementara Aisyah merintangi antara beliau dengan kiblat di atas tempat tidur yang digunakan tidur oleh mereka berdua.*

Syarah Hadits

Terdapat dalil disini tentang dibolehkan shalat di atas tempat tidur[479]. Terdapat dalil juga bahwa tempat tidur isteri dan suami adalah satu, berdasarkan perkataannya, "Di atas tempat tidur yang digunakan untuk tidur oleh mereka berdua. "Inilah yang sesuai sunnah, lebih mulia, lebih sempurna dan lebih mendekatkan kepada kelembutan, untuk menyelisihi orang-orang yang bergaya hidup mewah dan rusak, yaitu orang-orang yang mengklaim bahwa seorang wanita berada di atas tempat tidurnya sendiri dan laki-laki di atas tempat tidur sendiri. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah *Ta'ala* berfirman,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka." **(QS. Al-Baqarah: 187)** apakah yang lebih rendah daripada pakaian manusia baginya? Akan tetapi mereka tidak mengetahui sunnah sedikitpun, dan mereka jadikan perkara-perkara mengikuti perasaan mereka.[480]

478 Diriwayatkan oleh Muslim (1/366) (512) dan (267)

479 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, apakah boleh shalat di atas tempat tidur bunga karang?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, Tidak boleh. Karena orang tidak posisinya tidak stabil jika berada di atas tempat tidur ini. Begitu juga sama kita katakan dengan kapas, tapi jika mengeras, setelah seseorang merabanya maka itu sudah cukup untuk dijadikan tempat shalat.

480 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* ditanya: jika ada yang berkata, sesungguhnya Nabi

Bagaimana pun juga; dalam hal ini terdapat dalil tentang seseorang menghalangi orang lain yang sedang shalat tidak membatalkan shalatnya, terlebih lagi jika ada keperluan; karena rumah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecil.[481]

Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur sementara isterinya berada di atas tempat tidur sendiri; karena rumahnya sempit sehingga tidak cukup untuk berdua?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: ini tidak benar. Karena terdapat keterangan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk membawakan bejana, dipenuhi dengan air lalu beliau mandi kemudian beliau berdiri dan pingsan. Ini menunjukkan bahwa rumahnya luas, tapi tidak seluas rumah-rumah kita sekarang.

481 Syaikh *Rahimahullah* ditanya; bagaimana cara kita menggabung-kan keterangan antara tidurnya Aisyah yang menghalangi di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang padahal beliau sedang shalat dan antara Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَار وَالْكَلْب وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤخِرَة الرَّحْل " yang memutus shalat seseorang adalah perempuan, keledai dan anjing "
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: bahwa Aisyah tidak berjalan tapi dalam keadaan tidur, beda antara melewati dan tidur.

23

بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

وَقَالَ: الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ

Bab Sujud Di Atas Kain Pada Saat Cuaca Sangat Panas
Al-Hasan berkata, "Orang-orang sujud di atas sorban, peci sementara kedua tangannya di dalam lengannya."[482]

٣٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ

385. *Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ghalib Al-Qaththan telah memberitahukan kepada saya, dari Bakr bin Abdullah, dari Anas bin Malik, ia berkata, kami shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah seorang dari kami me-*

482 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk jazm, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/492), dan Ibnu Abi Syaibah telah menyambungnya di dalam *Mushannaf*nya (1/266). Ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Al-Hasan bahwasanya shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud sementara tangan-tangan mereka di masukkan ke dalam pakaian mereka, salah seorang dari mereka sujud beralaskan sorban dan peci.
Begitulah Abdurrazzaq meriwayatkannya di dalam *Jami'*nya (1/40) (1566) dari Hisyam, dari Ibnu Hassan.
Taghliq At-Ta'liq (2/219) dan *Fath Al-Bari* (1/493).

letakkan ujung pakaiannya sebagai tempat sujud karena udara sangat panas."[483]

(Hadits 385- tercantum juga pada hadits nomor: 542, dan 1208)

Syarah Hadits

Dalam pembahasan ini para ulama berkata, apabila kain tersebut menghalangi anggota sujud, maka sujud tidak benar. Tapi jika kain me-rupakan sesuatu yang dipakai seseorang untuk menutup auratnya dalam shalat maka sujudnya makruh kecuali karena ada kebutuhan dan jika tidak ada kaitannya maka tidak apa-apa. Sebagaimana apabila seseorang meletakkan sapu tangan atau yang sejenisnya, selama ia melakukan demikian tidak untuk mengagungkan dirinya sendiri, sebab terkadang seseorang menjadi berdosa jika melakukannya.

483 Diriwayatkan oleh Muslim (1/433), (620) dan (191)

24

بَابُ الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ

Bab Shalat Dengan Memakai Sandal

٣٨٦. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ

386. *Adam bin Abi Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu-'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Maslamah Said bin Yazid Al-Azdiy telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dengan mengenakan kedua sandalnya? Ia berkata, "Ya."*[484]

(Hadits 386- tercantum juga pada hadits nomor: 585)

Syarah Hadits

Pada umumnya sandal mengharuskan bagian ujung kedua kaki tidak menyentuh tanah, tapi tidak apa-apa hal ini dilakukan, karena kedua kaki mengikuti sandal.

Dalam hal ini terdapat dalil bahwasan termasuk sunnah adalah seseorang shalat dengan mengenakan kedua sandalnya, berdasarkan perbuatan Rasulullah *Shallallâhu Alaihi wa Sallam*, dan juga karena beliau menganjurkan demikian[485], tapi apabila terdapat kerusakan, maka

484 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (386) dan tercantum juga pada hadits nomor: (5850), Muslim (555) (60)

485 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (652) dari Syaddad bin Aus dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

menghilangkan kemudharatan lebih penting dari pada mendapatkan manfaat[486]. cukuplah orang-orang untuk memperoleh sunnah agar shalat di rumahnya dengan memakai sandal atau di daratan (tanah) apabila keluar untuk tamasya dan hal lainnya.[487]

"Bersikaplah berbeda dengan orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal dan sepatu mereka."
Syaikh Al-Bani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq Sunan Abi Dawud*: haditsnya shahih.

486 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata di dalam *muhadharah*nya dengan tema: "Wasiat-wasiat emas untuk anak-anak umat islam" Bukan menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendapatkan mashlahat pada setiap keadaan, tapi lebih utama pada dua keadaan:
Pertama: apabila kerusakan lebih dominan dari pada mashlahat.
Kedua: apabila antara kerusakan dengan kemashlahatan sama saja kadarnya.
Adapun apabila dari sisi mashlahat lebih dominan maka kemashlahatan lebih didahulukan; karena kerusakan yang sedikit dapat diperbaharui oleh kemashlahatan yang banyak. Allah *Ta'ala* telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"*. **(QS. Al-Baqarah: 219)**

487 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang, apabila shalat dengan memakai sandal merupakan sunnah, maka kenapa kita sekarang tidak shalat dengan memakai sandal?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, tidak apa-apa shalat dengan memakai sandal, tapi kita hanya takut orang-orang awam mengikutinya; sehingga mereka masuk masjid dengan memakai sandal padahal sandalnya kotor hingga mereka sampai di tengah-tengah shaf. Dulu aku telah memberitahukan ke-pada kalian bahwa aku hampir mulai shalat dengan memakai sandal, sementara orang-orang takut untuk masuk masjid dengan memakai sandal mereka, tatkala aku mulai shalat dengan memakai sandal, aku juga berbicara pada saat khuthbah – ketika aku melihat sebagian orang berbisik-bisik dengan sunnah ini – maka mulailah orang-orang awam masuk dengan memakai sandal mereka, padahal sandalnya terkena kotoran keledai, dan kotoran binatang lainnya; karena pada waktu itu keledai masih banyak jumlah. Apabila mereka sampai di dalam shaf mereka melepaskannya, sehingga hal ini mereka membuat hal yang merusakkan dan tidak mendatangkan sunnah, maka aku berpendapat bahwa yang lebih utama adalah tidak memakainya, aku pun tidak memakainya.

25

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْخِفَافِ

Bab Shalat Dengan Memakai Khuf (Sepatu)

٣٨٧. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ: إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

387. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, ia berkata, aku mendengar Ibrahim telah memberitahukan dari Hammam bin Al-Harits, ia berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil kemudian ia berwudhu lalu mengusap khufnya kemudian ia berdiri untuk shalat. Maka ia ditanya. Ia menjawab, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuat seperti ini.*

Ibrahim berkata, ini membuat mereka terkagum-kagum, karena Jarir adalah orang yang terakhir masuk Islam[488]

٣٨٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى

488 Diriwayatkan oleh Muslim, (272) (72).

388. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Muslim dari Masruq dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku menuangkan air wudhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengusap kedua khufnya kemudian shalat."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Wadhdha`tu* "Yakni aku menuangkan air wudhu kepadanya. Maknanya bukan berarti dia sendiri yang langsung membasuh anggota wudhunya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang berwudhu. Sebagaimana sudah lewat dalam beberapa hadits tertentu.

26

بَابُ إِذَا لَمْ يَتِمّ السُّجُودِ

Bab Apabila Tidak Sempurna Sujudnya.

٣٨٩. أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

389. *Ash-Shalt bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi telah mengabarkan kepada kami, dari Washil, dari Abi Wa`il, dari Hudzaifah, ia melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Tatkala dia selesai melaksanakan shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, kamu belum shalat. Ia berkata, - aku mengira ia berkata – seandainya kamu mati maka kamu mati dalam keadaan tidak di atas sunnah Muhammad."*

(Hadits 389- tercantum juga pada hadits nomor: 791, 808).

Perkataan Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu "Kamu belum shalat"* Ini seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang, اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ *"Pergilah lalu shalat, karena kamu belum shalat."*

27

بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

Bab Memperlihatkan Kedua Lengan Atasnya dan Menyingsingkannya Pada Waktu Sujud.

٣٩٠. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ: اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

390. *Yahya bin Bukair telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bakar bin Mudhar telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far dari Ibnu Hurmuz, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila shalat beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga nampak warna putih ketiaknya."*[489]

Al-Laits berkata, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku, seperti itu.[490]

(Hadits 390- tercantum juga pada hadits nomor: 807 dan 3564).

489 Diriwayatkan oleh Muslim, (495) (235)

490 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk jazm, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/496), dan disambungkannya oleh Al-Imam Muslim di dalam *Shahih* (1/356) (495) (236). Ia berkata, Amr bin Sawad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitakan kepada kami, Amr bin Al-Harits dan Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ja'far bin Rabi'ah.
Taghliq At-Ta'liq (2/220).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah,"* Malik disini bertanwin, karena Buhainah bukan neneknya tapi nama ibunya. Apabila datang kata *"Ibn"* yang berikutnya, apabila disandarkan kepada *jad* (kakek) maka sebagai *badal* atau *na'at* untuk kalimat sebelumnya. Tapi jika disandarkan kepada ibunya dan kalimat sebelumnya bertanwin, maka dikatakan; Abdullah bin Malikin Ibnu Buhainah, inilah perbedaan pertama.

Perbedaan kedua, mereka berkata, apabila nama yang ketiga bukan ayah untuk nama yang kedua, maka dipisahkan antara keduanya dengan hamzah, oleh karena itu tertulis Malik Ibnu Buhainah.

Perbedaan ketiga, bahwa *"Ibn"* di dalam kalimat ketiga mengikuti nama pertama, tidak mengikuti nama kedua jika dinisbatkan kepada selain *al-jad* (kakek), adapun jika dinisbatkan kepada *al-jad* (kakek) maka nama tersebut mengikuti yang kedua, karena nama ketiga adalah ayah dari nama kedua.

Misalnya orang yang dinisbatkan kepada ayah dan kakeknya: Amr bin Syu'aib bin Muhammad, kamu katakan; diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib bin Muhammad.

Ibn adalah *na'at* (sifat) untuk Syu'aib dan bukan *na'at* (sifat) untuk Amr. Oleh karena datang dengan kasrah dan antara dia dengan Syu-'aib tidak ada hamzah dan Syu'aib tidak bertanwin.

Laki-laki ini mempunyai ayah dan ibu, lalu menasabkan kepada ayah dan ibunya maka kita katakan; Amr bin Syu'aib Ibnu Fathimah telah berkata.

Nama kedua ditanwinkan lalu diletakkan hamzah, dan kami jadikan *"Ibn"* yang mengikuti nama pertama yaitu Amr bukan nama kedua. Inilah tiga macam perbedaannya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil agar seseorang merenggangkan kedua tangannya apabila ia sujud hingga terlihat warna putih kedua ketiaknya.

﴿ 28 ﴾

فَضْلُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

قَالَ: أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Keutamaan Menghadap Kiblat Dengan Menghadapkan Ujung Kedua Kaki[491]

Abu Humaid berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam[492]

٣٩١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ

391. *Amr bin Abbas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al-Mahdi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Sa'ad*

491 Syaikh *Rahimahullah* ditanya: apa makna perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam terjemahan: "Menghadapkan ujung kedua kakinya"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: Maknanya bahwa apabila sujud beliau menghadapkan ujung kakinya ke arah kiblat.
Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya: apakah perkataannya di dalam terjemahan menunjukkan bahwa menghadap kiblat tidak wajib, sebagaimana yang akan datang – *insya Allah* – di dalam terjemahan lain. Kewajiban padanya adalah keutamaan, bahkan keutamaan wajib lebih jelas dari keutamaan anjuran, sebagaimana di dalam hadits shahih, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ *"Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dari pada apa yang aku wajibkan atasnya."*

492 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/496), beliau telah mensanadkannya di dalam *Kitab Al-Adzan, Bab Sunnah Al-Julus fi At-Tasyahhud* (868)

telah memberitahukan kepada kami, dari Maimun bin Siyah dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat seperti kiblat kami, dan makan sembelihan seperti sembelihan kami, maka dia adalah orang muslim yang memiliki jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Janganlah kalian melanggar janji Allah dalam jaminan-Nya."

(Hadits 391- tercantum juga pada hadits nomor: 392 dan 393).

Syarah Hadits

Inti pembahasan dari hadits ini adalah perkataannya, *"Menghadap kiblat seperti kiblat kami."* Menghadap kiblat wajib hukumnya, bahkan termasuk syarat shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pertama kali datang ke Madinah beliau menghadap Baitul Maqdis, dengan menjadikan Ka'bah di belakang punggungnya sementara Baitul Maqdis di depannya. Hal ini berlangsung selama enam belas bulan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat ingin menghadap Ka'bah, beliau senantiasa menengadahkan pandangannya ke langit menunggu wahyu turun hingga turun kepada beliau firman Allah *Ta'ala,*

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ

"Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." **(QS. Al-Baqarah: 144)** maka arah kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah.[493]

Syaikhul Islam *Rahimahullah* telah menyebutkan bahwa Ka'bah adalah kiblat untuk seluruh para Nabi[494] tetapi orang Yahudi dan Nashrani merubahnya sehingga orang Nashrani menghadap timur dan Yahudi menghadap Baitul Maqdis.

٣٩٢. حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا

493 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (399) dan Muslim (525) (11)
494 Lihat: *Majmu' Fatawa* (27/11)

قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

392. *Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa Ilaaha illa Allah. Apabila mereka mengucapkannya, shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat seperti kiblat kita, menyembelih seperti sembelihan kita, maka telah diharamkan atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan terhadap mereka diserahkan pada Allah."*

Syahid dari hadits ini adalah perkataannya, *"Mereka menghadap kiblat seperti kiblat kami."*

٣٩٣. قَالَ: ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

393. *Ibnu Abi Maryam berkata, Yahya telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[495]

Ali bin Abdullah berkata, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, ia berkata, wahai Abu Hamzah, apa yang mengharamkan darah dan harta seorang

495 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/497) dan diteruskan oleh Al-Baihaqi *Rahimahullah* di dalam *Sunan Al-Kubra* (3/92). Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/222), 223)

hamba? Ia menjawab, barangsiapa yang mengucapkan syahadat Laa Ilaaha illa Allah, menghadap kiblat seperti kiblatnya kita, shalat seperti shalat kita dan makan seperti sembelehan kita. Maka dia seorang muslim dia mendapatkan apa yang didapat seorang muslim dan menanggung atas apa yang ditanggung seorang muslim."[496]

Syarah Hadits

Sekarang ada yang berkata ini, dengan mengatakan bahwa hadits ini *mauquf*. Dan meskipun demikian para ulama berkata, apabila riwayat dengan *marfu'* bertentangan dengan riwayat mauquf maka didahulukan riwayat dengan *marfu'*, karena seorang shahabat terkadang mengatakan hadits dari dirinya sendiri tanpa menisbatkannya, ini adalah saksi yang jelas, karena lafazh yang dikatakan oleh Anas dan ia tidak menisbatkannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah lafazh yang telah disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

496 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/497). Al-Hafizh tidak menyebutkan di dalam *Al-Fath* juga di dalam *At-ta'liq* (2/223) orang yang meneruskannya.

29

بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

Bab Kiblat Penduduk Madinah, dan Penduduk Syam Serta Daerah Bagian Timur

Daerah timur dan daerah barat bukan kiblat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا *"Janganlah menghadap kiblat pada waktu buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadapkan kearah timur atau kearah barat."*

Buktinya adalah perkataannya, "akan tetapi menghadapkan kearah timur atau kearah barat." Ini menunjukkan bahwa antara timur dan barat adalah kiblat penduduk Madinah dan yang menghadap mereka.[497]

٣٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ: أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

394. *"Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah*

497 Dikatakan; *saamata asy-syai`* artinya: berada di mukanya, menghadapinya. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (س م ت)

memberitahukan kepada kami, dari 'Atha` Ibni Yazid Al-Laitsi, dari Abi Ayub Al-Anshari, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian hendak buang air besar maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau arah barat."

Abu Ayyub berkata, kami sampai di Syam dan mendapatkan kamar mandi disana dibangun menghadap arah kiblat, maka kami berbelok ke kanan dan kekiri dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala.[498]

Dari Az-Zuhri dari Atha`, ia berkata, aku mendengar Abu Ayyub dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti itu.[499]

498 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/498) perkataannya: dari Az-Zuhri, yakni dengan sanad yang telah disebutkan. Yang dimaksud adalah Sufyan telah memberitahukan kepada Ali dua kali, sekali menekankan dengan pemberitahuan Az-Zuhri kepadanya. Pada sanadnya terdapat *'an'anah* Atha` dan kali lain mendatangkan *'an'anah* dari Az-Zuhri dengan menekankan Atha` dalam mendengarkan. Sebagian mereka mengklaim bahwa riwayat kedua *mu'allaq*. Padahal tidak demikian atas apa yang aku tetapkan.

499 Diriwayatkan oleh Muslim (1234) (189).

30

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat."* (QS. Al-Baqarah: 125)

٣٩٥. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

395. *"Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, kami bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang laki-laki melakukan thawaf di Ka'bah untuk umrah dan tidak thawaf antara shafa dan marwah. Apakah ia datang kepada isterinya? Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang lalu thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, shalat di belakang maqam dua raka'at dan thawaf antara shafa dan marwah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian."*[500]

(Hadits 395- tercantum juga pada hadits nomor: 1623, 1627, 1647, 1793).

٣٩٦. وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا

500 Diriwayatkan oleh Muslim (1234) (189)

وَالْمَرْوَةِ

396. *"Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, maka ia berkata, "Janganlah ia mendekati isterinya hingga thawaf antara shafa dan marwah."*

(Hadits 396- tercantum juga pada hadits nomor: 1624, 1646 dan 1794).

Syarah Hadits

Pada zhahirnya dua hadits ini menerangkan tentang dibolehkan menggauli isterinya setelah melakukan thawaf dan sa'i sebelum mencukur rambut. Para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa apabila sudah thawaf dan sa'i maka sudah sempurna umrahnya adapun mencukur rambut tidak-lah dilakukan kecuali pemutlakan untuk larangan-larangan. Artinya adalah mencukur dan memendekkan hanya untuk menjelaskan bahwa ia sudah selesai dari ihram.[501]

Di antara mereka ada yang berpendapat, tidak boleh mendatangi isteri hingga selesai dari thawaf, sa'i dan mencukur rambut. Inilah pendapat yang masyhur menurut ulama fiqih kita[502] bahwasanya tidak boleh mendatangi isterinya hingga selesai umrah lengkap dengan rukun-rukunnya, thawaf, sa'i dan kewajibannya yaitu mencukur rambut.

٣٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ: نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ

501 Ini adalah riwayat dari al-imam Ahmad *Rahimahullah*. Lihat *Syarhu Al-'Umdah* (3/245, 246, (3/624).

502 Lihat *Al-Mughni* (5/373, 374), dan *Syarhu Al-'Umdah* (3/245, 246, (3/624).

397. *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Saif – yakni Ibnu Sulaiman – ia berkata, aku mendengar Mujahid, berkata, Ibnu Umar ditemui, lalu dikatakan kepadanya, "Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah masuk Ka'bah. "Ibnu Umar berkata, maka aku mendatangi beliau tapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah keluar. Aku mendapatkan Bilal sedang berdiri diantara dua pintu, maka aku bertanya kepada Bilal, seraya aku katakan, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di dalam Ka'bah? "Ia menjawab, "Ya. Dua raka'at diantara dua tiang yang berada disebelah kiri beliau apabila kamu memasukinya. Kemudian beliau keluar dan shalat di depan Ka'bah dua raka'at."*[503]

(hadits 397- tercantum juga pada hadits nomor: 468, 504, 506, 1167, 1598, 1599, 2988, 4289 dan 4400).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkan shalat di dalam Ka'bah. Dalam hal shalat sunnah terdapat keterangan kuat dalam Ash-Shahihain dan selainnya[504] apakah shalat fardhu seperti shalat sunnah untuk Allah *Ta'ala*? Dikatakan; Ya. Ada yang mengatakan; tidak. Yang benar adalah bersama pendapat "Ya " karena hukum asalnya adalah bahwa apa yang sudah ditetapkan untuk shalat sunnah maka ditetapkan juga untuk shalat fardhu kecuali dengan dalil, sementara tidak ada dalil dalam hal ini. Akan tetapi apabila di dalam Ka'bah, apakah disyaratkan disana ada sesuatu yang tinggi dihadapan seseorang atau boleh shalat di dalam Ka'bah menghadap ke pintu?

Dalam permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama[505] diantara mereka ada yang berpendapat harus ada dihadapan seseorang sesuatu yang tinggi, seperti dinding, tiang dan selain keduanya, dan diantara mereka ada yang berpendapat tidak disyaratkan.

Yang sudah ditetapkan di dalam hadits adalah seseorang shalat dengan adanya sesuatu yang tinggi di hadapannya.

503 Ditakhrij oleh Muslim, (2/1329) (388)

504 Diriwayatkan oleh Ahmad (2/75, 138), (3/410), (5/204, 207), (6/12, 13, 14, 464), (5449, 6231, 15387, 21780, 21801, 23885, 23907, 27633) dan An-Nasa`i (2907, 2908)

505 Lihat: *Al-Mughni*, (2/476), *Al-Majmu'* (3/195), *Al-Inshaf* (1/497, 498), *Kasysyaf Al-Qana'* (1/382), *Al-Furu'* (1/334), *Syarhu Al-'Umdah* (4/489), *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (1/49), dan *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/154, 155).

٣٩٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ

398. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari 'Atha`, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk Ka'bah, beliau berdo'a pada seluruh sisi-sisinya dan beliau tidak shalat hingga keluar darinya. Tatkala keluar beliau shalat dua raka'at di hadapan*[506] *Ka'bah, seraya bersabda, "Ini adalah kiblat."*[507]

(Hadits 398- tercantum juga pada hadits nomor: 1601, 3351, 3352, 4288).

Syarah Hadits

Perkataannya *Rahimahullah* di dalam penjelasan, *Bab: Firman Allah Ta'ala, "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat."* **(QS: Al-Baqarah: 125)** mana bukti untuknya dari kedua hadits tersebut?

Kemungkinan Al-Bukhari *Rahimahullah* berpendapat seperti apa yang dikemukakan oleh sebagian ulama bahwa maqam Ibrahim bukan batu yang yang sudah terkenal tersebut. Atau beliau berpendapat dengan apa yang dikatakan di dalam *At-Tarikh* bahwa maqam Ibrahim menempel dengan Ka'bah dan dijadikan sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, dan posisinya menghadap ke Ka'bah.

Adapun ditempatnya sekarang, sudah diketahui bahwa maqam Ibrahim tidak menempel dengan Ka'bah. Ada yang berpendapat; inilah yang benar, artinya bahwa maqam pada awalnya menempel dengan Ka'bah dan pada zaman Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* beliau berpendapat untuk memundurkannya hingga ke tempat ini.[508]

506 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath*, (1/501): perkataannya; *fi qubul* artinya *muqaabiluha* (dihadapannya) atau apa yang ada dihadapan kamu. Ini sesuai dengan riwayat Ibnu Umar yang telah lalu.

507 Diriwayatkan oleh Muslim (1330) (395)

508 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya (1/226, 227), dan dikuatkan oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Dar Al-Mantsur* (1/293) kepada Al-Baihaqi. Ibnu

Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam *Al-Fath* (1/501) menyatakan:

Perkataannya, *"Ini adalah kiblat"* Isyarat kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan; yang dimaksud demikian adalah ketetapan hukum pindah dari Bait Al-Maqdis. Ada yang mengatakan; yang dimaksud adalah bahwa hukum orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadapkan kedua matanya, berbeda dengan orang yang tidak menyaksikannya. Dan ada yang mengatakan; yang dimaksud adalah bahwa yang diperintahkan kepada kalian untuk menghadap ke arahnya adalah bukan seluruh tanah haram atau Mekah bukan juga masjid yang ada disekitar Ka'bah tapi Ka'bah itu sendiri.

Dan isyarat kepada wajah Ka'bah, artinya ini adalah tempatnya imam. Ini dikuatkan oleh riwayat Al-Bazzar dari hadits Abdullah bin Habsyi Al-Khats'amiy, ia berkata, aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat menghadap pintu Ka'bah, sembari beliau bersabda, "Wahai manusia, sesunguhnya pintu ini adalah kiblat ka'bah. "Ini dibawakan kepada anjuran dikarenakan adanya ijmak dibolehkannya menghadap Ka'bah dari seluruh sisi-sisinya, *wallahu A'lam*.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* juga berkata di dalam *Al-Fath* (1/501):

Perkataannya, *"Fi wajhi al-ka'bah"* artinya menghadap pintu ka'bah. Al-Karmani berkata, zhahir dari penjelasan ini bahwasanya maqam Ibrahim; artinya, berada di sisi pintu.

Aku katakan, kita telah mengemukakan bahwasanya ini adalah perselisihan para ulama. Dan kita juga telah memaparkan keserasian hadits ini dengan penjelasan selain dari keterangan ini bahwa menghadap maqam tidak wajib hukumnya. Telah dinukil dari Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan selainnya bahwa ia berkata, aku tidak menyukai shalat di dalam ka'bah, barangsiapa yang shalat di dalamnya maka dia telah membelakangi sedikit bagian dari ka'bah. Ini juga rahasia dari maksud hadits riwayat Ibnu Abbas di dalam bab ini.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* juga berkata, di dalam *Al-Fath* (1/499):

Perkataannya, "Bab: Firman Allah *Ta'ala, "Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat."* **(QS: Al-Baqarah: 125)**

Terdapat di dalam riwayat kami, *"Wattakhidzuu"* Dengan *kasrah* huruf *kha`* sebagai kalimat perintah, ini adalah salah satu dari dua riwayat, sedangkan bacaan lain dengan *fathah* huruf *kha`* sebagai kha-

Katsir *Rahimahullah* berkata di dalam tafsirnya, (1/172) sanadnya shahih.

bar. Perintah menunjukkan wajib, tapi telah terjadi kesepakatan ulama atas dibolehkan shalat kepada seluruh arah sisi ka'bah, maka ini menunjukkan tidak ada pengkhususan. Yang demikian berdasarkan bahwa yang dimaksud maqam Ibrahim adalah batu yang ada bekas kedua kakinya, batu ini sampai sekarang masih ada.[509]

Mujahid berkata, yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah seluruh tanah haram, yang pertama lebih benar. Terdapat dalilnya pada Muslim dari hadits Jabir, dan juga akan disebutkan pada tempat yang lain.

Perkataannya, *"Mushalla"* artinya kiblat. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri dan selainnya, dengan ini maka selesailah pendalilan ini.

Mujahid berkata, artinya tuntutan yang dituntut padanya. Dan tidak sah membawakannya kepada tempat shalat, karena tidak boleh shalat di dalamnya, tapi di sisinya. Perkataan Al-Hasan lebih kuat karena sesuai dengan makna syari'i.

Ibnu Hajar berdalil atas tidak adanya pengkhususan juga dengan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Ka'bah, seandainya sudah pasti menghadap maqam niscaya disana benar, karena pada saat itu tidak menghadap kepadanya, inilah rahasia dari maksud hadits Ibnu Umar dari Bilal di dalam bab ini.

Al-Azraqi telah meriwayatkan tentang berita Mekah dengan sanad-sanad yang shahih bahwa maqam pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, dan Umar adalah berada di tempat yang sekarang ada padanya hingga banjir datang pada masa pemerintahan Umar, dan terbawa olehnya hingga di dapat di bagian paling bawah Mekah, maka dibawakannya lalu diikat ke penutup-penutup ka'bah hingga Umar datang, beliau tidak tergesa-gesa dalam urusannya hingga terealisasikan tempatnya yang pertama, maka dikembalikan kepadanya, serta membangun disekitarnya hingga tetap kokoh sampai sekarang.

509 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: dikatakan, bahwa bekas Ibrahim *Alaihissalam* telah hilang. Apabila memang demikian maka apa yang ada sekarang?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: batu tersebut masih ada sekarang, adapun bekas kakinya telah hilang ditelan zaman, tapi syair Abu Thalib *al-laamiyah* yang sudah terkenal menunjukkan bahwa bekasnya masih ada, dimana ia berkata, maksud Abu Thalib adalah asalnya basah, setelah itu hilang. Dan kita sekarang melihat dari belakang kaca satu tempat seakan-akan tempat kaki, ini adalah buatan.
Pertanyaan; berarti itu buatan?
Namanya kaki, dan kaki yang kita lihat sekarang adalah hasil buatan.

Perkataannya, *"Thaafa bi al-bait lil umrah"* (Beliau thawaf di ka'bah untuk umrah) Begitulah menurut kebanyakan ulama. Menurut Al-Mustamli dan Al-Hamawi, *"Thaafa bi al-bait li umratin"* dengan membuang huruf *laam* yang ada pada kalimat *lil umrah* maka harus ada takdirnya agar kalimatnya benar.

Kesimpulannya adalah bahwa keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di dalam ka'bah, kemudian shalat menghadap wajah ka'bah menunjukkan atas tidak disyaratkannya menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Bahwa seandainya shalat di selain dari itu niscaya dibolehkan, tapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat haji wada' tatkala selesai melaksanakan thawaf beliau maju menuju maqam Ibrahim lalu membaca,

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى [510]

Ini adalah dalil bahwa yang dimaksud maqam adalah batu. Dan maksud keadaan sebagai tempat shalat adalah shalat di belakangnya, maka setiap nash didudukkan pada tempatnya.

510 Diriwayatkan oleh Muslim (2/887, 888) (1218) (147)

31

بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

قَالَ: أَبُو هُرَيرَة، قَالَ: النَّبِي صَلىَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ : اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة وَكَبِّرْ

Bab Menghadap Arah Kiblat Seperti Semula

Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menghadaplah ke kiblat lalu takbir."[511]

٣٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ)، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ -وَهُمْ الْيَهُودُ-)مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

511 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/502). Beliau telah mensanadkannya di dalam *Kitab Al-Aadzan* (793), *Kitab Al-Isti`dzaan* (6251) dan *Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur* (6667).

399. *"Abdullah bin Raja` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isra`il telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Al-Baraa` Ibni 'Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat ke arah Bait Al-Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menginginkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat:*

*"Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit" (QS. **Al-Baqarah: 144**) maka beliau menghadap ke arah ka'bah. Berkata assufahaa` (orang-orang yang kurang akalnya) diantara manusia, dan mereka adalah orang Yahudi, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka Telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." (QS. **Al-Baqarah: 142**) Seseorang shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian setelah shalat ia keluar lalu melewati suatu kaum dari Anshar pada waktu shalat Ashar menghadap Bait Al-Maqdis, maka ia berkata, dia bersaksi bahwasannya ia shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, menghadap ke arah Ka'bah, maka kaum tersebut berpaling hingga menghadap arah ka'bah.*[512]

Syarah Hadits

Ini selain dari permasalahan masjid Quba`[513] ; karena permasalahan Qu-baa` - pada waktu shalat shubuh, sedangkan yang ini pada waktu shalat ashar.

Dikatakan, bahwa masjid yang ada di Madinah – yang dinamakan – Masjid Al-Qiblatain – adalah masjid yang menjadi tempat perpindahan arah qiblat, *wallahu A'lam*.[514]

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya:

Pertama: Keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, beliau melakukan demikian karena menyesuaikan dengan ahli kitab, hingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memiringkan ke-

512 Diriwayatkan oleh Muslim, (525) (11)

513 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/506): Qubaa` dibaca panjang dan bisa di*tashrif*, inilah yang masyhur. Boleh juga dibaca pendek dan tidak bisa ditashrif. Dia dapat *mudzakkar* dan dapat *mu`annats*. Adalah tempat yang sudah terkenal di sisi luar Madinah.

514 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (403) dan Muslim, (1/375) (526) dan (130)

palanya tanpa membedakannya dalam rangka untuk menyesuaikan ahli kitab dan kecintaan kepada mereka.[515]

Disamping itu juga terdapat hikmah yang lain, yaitu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis dan menghadap ke arah ka'bah seperti yang telah ditetapkan menunjuakkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang diperintah, dan seorang rasul yang diutus. Beliau tidak mengikuti hawa nafsunya tapi beliau mengikuti apa yang telah diturunkan kepadanya, seandainya beliau mengikuti hawa nafsunya niscaya beliau lebih menyukai ada pada satu arah; akan tidak dikatakan, bahwa itu bertentangan.

Di dalam firman Allah *Ta'ala,*

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ

"Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit." **(QS. Al-Baqarah: 144)** Tidak mengatakan; *qad rainaa* (sungguh Kami telah melihat) demi menjaga *hikayah al-hal;* yaitu seakan-seakan sekarang melihat, padahal perkaranya sudah berlalu.

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai menghadap ke arah Ka'bah; karena ka'bah adalah tempat pertama yang diletakkan untuk manusia.

Di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa orang yang shalat apabila sudah jelas qiblat padanya di tengah-tengah shalat maka wajib baginya untuk menghadap ke arah yang benar, meskipun berpalingnya secara menyeluruh; karena para shahabat benar berpaling dengan menyeluruh, mereka telah menjadikan punggung mereka ke arah Bait Al-Maqdis dan wajah-wajah mereka ke arah ka'bah.[516]

Juga terdapat dalil untuk dibolehkan mengamalkan *khabar wahid* (kabar dari satu orang); karena para shahabat berpaling dengan hanya mendengar kabar dari satu orang, dan mereka tidak mengatakan; sama sekali kita tidak mungkin berpaling; karena hukum asalnya adalah tetap pada keadaan semula.

515 Lihat *Al-Fath* (1/503)

516 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5917) dan Muslim (2336) (90)

Oleh karena itu kita katakan, apabila orang yang membawa kabar berita adalah orang yang adil dapat dipercaya maka perkataannya dapat diterima, berbeda dengan persaksian pada harta, karena berkaian dengan hak-hak manusia yang terbangun di atas ketamakan, dan atas kepastian dan kekuatan.

Juga barangsiapa yang berijtihad tentang arah qiblat kemudian jelas baginya bahwa ijtihadnya salah di tengah-tengah shalat maka wajib baginya untuk menghadap ke arah yang benar, dan tidak membahayakan atas apa yang telah ia peroleh, adapun orang yang shalat tanpa berijtihad tentang arah qiblat, kemudian seseorang datang kepadanya dan berkata, qiblat berada di sebelah kananmu atau belakangmu maka ia memulai shalat dari pertama, karena dia tidak berijtihad, dan tidak berusaha mencari serta tidak bertanya.

٤٠٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

400. *"Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Jabir, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas kendaraannya ke arah kendaraan itu menghadap, dan apabila beliau hendak shalat fardhu maka beliau turun dan menghadap qiblat. "*

(Hadits 400- tercantum juga pada hadits nomor: 1094, 1099 dan 4140)

Pada beberapa hadits yang telah lalu terdapat dalil atas wajibnya menghadap qiblat, ini adalah syarat sahnya shalat[517] akan tetapi kewajiban menghadap arah qiblat menjadi gugur pada tiga keadaan:

517 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apa yang dilakukan oleh manusia apabila sedikit berpaling dari arah qiblat?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: berpaling sedikit tidak membahayakan, baik kamu berada di Mekah atau selain Mekah, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam* kepada penduduk Madinah, " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ *"arah antara timur dan barat adalah qiblat "*

Pertama: pada saat tidak mampu, dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

Kedua: Kondisi sangat takut.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." **(QS. Al-Baqarah: 239)** Dikatakan; bahwa ini masuk kepada yang pertama; karena dia tidak mampu.

Ketiga: untuk shalat sunnah pada waktu safar, boleh shalat kearah manapun kendaraan menghadap, baik qiblat berada di sebelah kanan atau sebelah kiri atau dibelakang.

Apabila shalat di sebelah kanan qiblat bukan menghadap muka maka shalat tidak sah; karena kewajibannya adalah menghadap qiblat atau arah yang mengarah kepadanya, ini pada shalat sunnah.

Apakah harus memulai takbir dengan menghadap qiblat kemudian berpaling ke arah berjalannya kendaraan atau tidak?

Yang benar adalah, tidak wajib, berdasarkan keumuman *rukhshah* (dispensasasi).

Apakah yang seperti ini dibolehkan apabila sedang berada di atas perahu yang mampu untuk berputar, atau harus berada di atas kendaraan yang tidak mungkin untuk berputar.

Yang jelas adalah yang pertama, berdasarkan keumuman *rukhshah* tapi yang lebih berhati-hati adalah yang pertama.

Apakah dikecualikan dari itu apabila berijtihad untuk mendapatkan qiblat, dan dia sedang berada di suatu tempat yang ia berijtihad padanya seperti daratan lalu salah dalam ijtihad? Jawabnya adalah, tidak. Karena dia tidak sengaja melenceng dari arah qiblat, bahkan pada saat shalatnya ia berkeyakinan bahwa ia sedang berada di arah qiblat, berbeda dengan orang yang tidak mampu, orang yang takut atau orang yang shalat sunnah.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya terkadang terjadi perbedaan antara fardhu dengan sunnah; karena pada shalat fardhu

tidak boleh shalat di atas punggung kendaraan, akan tetapi shalat sunnah boleh dilakukan. Para ulama telah menyebutkan sekitar dua-puluh perbedaan antara shalat sunnah dengan shalat fardhu.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa hukum asal adalah sama antara shalat sunnah dengan shalat fardhu kecuali dengan dalil.[518]

٤٠١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

401. *"Utsman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, ia berkata, Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat – Ibrahim berkata: aku tidak tahu lebih atau kurang – ketika beliau salam, dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Apakah telah terjadi sesuatu pada shalat? "Beliau bersabda, "Apakah itu? "Mereka menjawab, engkau melakukan shalat demikian dan demikian. "Maka beliau melipatkan kedua kakinya, lalu menghadap qiblat dan sujud dua kali sujud kemudian salam. Ketika beliau menghadapkan wajahnya ke kami, beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila terjadi sesuatu dalam shalatku niscaya*

518 Telah disebutkan sebelumnya.
Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apakah boleh seseorang shalat sunnah sambil duduk, padahal ia mampu untuk berdiri?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: Ya. Boleh melakukannya, tapi pahalanya adalah setengah dari pahala orang shalat sambil berdiri. Adapun shalat fardhu maka tidak boleh.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya: bukankah mereka mengatakan, bahwa shalat fardhu dan shalat sunnah sama saja, dan tidak berbeda kecuali dengan dalil?
Rahimahullah menjawab; Ya. Dan perbedaan ini telah ditunjukkan oleh dalil.

aku pasti akan memberitakannya kepada kalian, akan tetapi aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa, maka apabila aku lupa ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang diantara kalian ragu di dalam shalatnya maka hendaknya berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakannya kemudian salam dan sujud dua kali."[519]

(Hadits 401- tercantum juga pada hadits nomor: 404, 1226, 6671, dan 7249).

Syarah Hadits

Perkataannya di dalam sanad hadits: "Abdullah berkata." Dia adalah Ibnu Mas'ud; karena nama yang tidak jelas dapat diketahui melalui murid-muridnya dan para gurunya.

Di dalam hadits ini disebutkan,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا : مَاذَا حَدَثَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ شَيْءٌ؟

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat zhuhur lima raka'at, ketika beliau salam, mereka berkata, apa yang telah terjadi wahai Rasulullah! Apakah telah terjadi sesuatu? Artinya, apakah shalat telah ditambah? Beliau bersabda," Apakah itu? "Mereka menjawab, engkau shalat demikian dan demikian. Kalau begitu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia biasa.

Perkataannya, *"Fatsanaa rijlaihi"* artinya membengkokkan kedua kaki, menghadap qiblat dan sujud dua kali kemudian salam.

Dua sujud ini adalah setelah salam dan ini adalah perkara penting; karena mengharuskan ketidaktahuan akan kelupaannya kecuali setelah salam maka dua sujud tersebut dilakukan setelah salam.

Ketika beliau menghadap, seraya bersabda, *"Sesungguhnya apabila terjadi sesuatu dalam shalatku niscaya aku pasti akan memberitakannya kepada kalian."* Sungguh benar Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau seorang *muballigh* (penyampai) kebenaran dari Allah *Ta'ala*, seandainya terjadi pada syari'at Allah *Ta'ala* sesuatu yang menyelisihi hukum asal niscaya beliau akan memberitakannya. Dari sisi para ulama mengambil dari kaidah terkenal yaitu, *tidak menunda penjelasan pada saat dibutuhkan.*

519 Diriwayatkan oleh Muslim (572) (89)

Beliau bersabda, *"Akan tetapi aku adalah manusia biasa seperti kalian."* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menguatkan sifat kemanusiaan ini dengan lafazh *"Inna"* dan dengan sabdanya, *"Seperti kalian"* tidak hanya sekedar mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah manusia biasa." Sungguh benar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau adalah manusia biasa seperti kita, beliau bisa lupa, lapar, haus, panas, dingin, tidur, lelah, sakit, bahkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sakit sebagaimana dua orang diantara kita sakit.[520]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila aku lupa ingatkanlah aku."* Wajib atau sunnah mengingatkan beliau?

Jawab; wajib yang ada kaitannya dengan wajib, dan sunnah yang ada kaitannya dengan sunnah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan apabila salah seorang diantara kalian ragu di dalam shalatnya maka hendaknya berusaha mencari yang benar."* فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ " Pada naskah lain, "فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ Ia berkata, begitulah yang terdapat di dalam *Al-Yuniiniyyah* dengan menetapkan huruf *ya`*, tetapi di dalam naskah lain فَلْيَتَحَرَّ tanpa *alif*. Inilah yang sesuai dengan kaidah bahasa arab, tetapi terkadang *alif* juga ada untuk memuaskan harakat sebelumnya; karena apabila engkau memuaskankan dengan *fathah* maka kalimat setelah menjadi *alif*.

Perbandingannya adalah firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Yusuf: 90)**.

Yang penting kita katakan, jika sah riwayat dengan alif maka itu tidak diragukan lagi adalah untuk menyesuaikan konteks bacaan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hendaknya berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakannya kemudian salam dan sujud dua kali. "Padahal di dalam hadits Abdullah Ibnu Buhainah, beliau bersabda,

520 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5648) dan Muslim (4/1991) (2571) (45)

فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Maka hendaknya ia membuang keraguan kemudian mantapkanlah pada yang yakin lalu sujud dua kali sujud sebelum salam."[521] Bagaimana menggabungkan antara dua hadits tersebut?

Dikatakan; bahwa keduanya adalah bukan dua sifat untuk satu amalan, tapi dua sifat untuk dua amalan yang berbeda. Karena yang pertama, hadits Ibnu Buhainah ragu dengan tidak ada tarjih (penguatan) sedangkan yang kedua ragu dengan adanya tarjih (penguatan). Dalil bahwasannya ragu dengan adanya tarjih adalah sabda beliau, "فَلْيَتَحَرَّ" (hendaknya berusaha mencari) dan tidak ada usaha pencarian apabila ada kesamaan antara dua sisi, karena bagaimana mungkin akan berusaha mencari, padahal dia tidak memiliki apa-apa untuk dasar usaha pencariannya.

Kalau begitu, hadits Ibnu Mas'ud apabila ada padanya tarjih untuk salah satu diantara dua kemungkinan, dan hadits Ibnu Buhainah apabila tidak ada padanya tarjih. Terkadang salah seorang diantara kita tahu bahwa terkadang ragu dan bimbang tanpa ada tarjih, dan terkadang ragu tapi ada tarjih.

Kalau demikian; apabila ragu dalam shalat disertai dengan tarjih maka hendaknya mantap pada yang kuat, kemudian sujud dua kali setelah salam, dan apabila ragu dalam shalat bimbang tanpa ada penguatan maka hendaknya mantap pada yang yakin, yaitu yang lebih sedikit, dan hendaknya sujud dua kali sebelum salam.

Apa hikmah dari perbedaan tersebut?

Hikmahnya adalah bahwa apabila terbangun diatas usaha pencarian, maka hukum asalnya dalam ibadah adalah dibangun berdasarkan *zhan* (dugaan) yang dominan, tapi karena ada kemungkinan bimbang cukup dengan yang kurang, dan selama dibangun di atas dasar dominan maka keraguan itu dibuang dan dua sujud untuk kehati-hatian. Kehati-hatian sepantasnya dilakukan di luar ibadah; agar tidak ada dua macam tambahan dalam ibadah, yaitu keraguan yang muncul atas dasar yang kuat dan dua sujud.

521 Diriwayatkan oleh Muslim (571), dari hadits Abu Said Al-Khudriy

Adapun apabila terbangun di atas yakin – yaitu keraguan yang tanpa penguatan – maka menjadi kurang dalam shalatnya, oleh karena itu wajib mengerjakan kekurangan ini sebelum selesai shalat, ini adalah pemberian alasan yang jelas gamblang. [522]

522 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* ditanya: apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau setelah salam, untuk anjuran yang sudah disepakati atasnya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: adapun sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau sesudahnya untuk anjuran adalah perkara yang sudah masyhur, memang demikian. Adapun keadaannya yang sudah disepakati atasnya maka tidak. Karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berpendapat bahwa apa yang terdapat untuk sujud padanya dilakukan sebelum salam dan dia sebelum salam maka wajib hukumnya, adapun yang terdapat setelah salam dan dia setelahnya adalah wajib. Beliau berdalil dengan perintah, "Hendaklah ia sujud dua kali" Baik setelah salam atau sebelum salam. Dan dengan sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam,* "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي *"shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."*
Karena apabila sujud sebelum salam yang sebetulnya tempatnya setelah salam maka ia telah menambah dengan sengaja dalam shalat, dan jika menunda apa yang sebelum salam hingga setelah salam maka dia telah sengaja mengurangi shalat.
Pendapat Syaikhul Islam tidak diragukan lagi kuat dari satu sudut pandang, tetapi aku bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan para imam yang mereka itu mengetahui perbedaannya. Inilah permasalahannya. Apabila para penuntut ilmu yang menamakan diri mereka dengan nama penuntut ilmu tidak mengetahui perbedaannya, maka apalagi dengan orang yang bukan penuntut ilmu? Dia lebih pantas untuk tidak mengetahui perbedaannya.
Oleh karena itu, barangkali salah lalu sujud sebelum salam yang padahal tempat melakukan sujudnya adalah setelah salam, atau sebaliknya. Dan barangkali tidak sujud selamanya, barangkali sujud terhadap sesuatu yang tidak perlu untuk sujud padanya, oleh karena itu kami melihat wajib bagi para imam khususnya untuk mengajarkan pelajaran sujud sahwi dengan pelajaran yang serius sempurna.
Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya: apabila imam ingin sujud setelah salam sementara masjidnya penuh dan dia paham bahwa apabila salam kemudian bertakbir untuk sujud, maka para makmum akan mengira bahwa dia takbir untuk shalat jenazah atau takbir untuk berdiri, lalu mereka pun ikut berdiri?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: pada saat itu dipentingkan untuk merubah suara pada saat takbir yang menunjukkan untuk sujud, apabila takut tidak dipahami, maka berkata kepada orang-orang – perkataan tidak membuat kerusakan pada kondisi semacam ini karena untuk satu kebutuhan – wajib bagi kita untuk sujud dan kita akan sujud.

32

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لاَ يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

Bab Tentang Qiblat, Dan Orang yang Berpendapat Tidak Mengulang Atas Orang Yang Lupa Lalu Shalat Dengan Tidak Menghadap Qiblat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengucapkan salam pada dua raka'at shalat zhuhur dan menghadapkan wajahnya kepada manusia kemudian menyempurnakan apa yang tersisa.[523]

Perkataannya, *"Dan Orang yang Berpendapat Tidak Mengulang Atas Orang Yang Lupa Lalu Shalat Dengan Tidak Menghadap Qiblat."* Apabila perkataan ini ada nasib baik dari sisi pandang maka betapa pantas-

523 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagaimana yang tersebut di dalam *Al-Fath* (1/504). Beliau telah mensanadkannya di dalam *Kitab As-Sahwi* (1228) dan (1229).

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *At-Taghliq* (2/224) dan perkataannya di dalamnya: *"dan beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang"* aku tidak melihat yang ada pada Al-Bukhari dengan lafazh ini, dan kami meriwayatkannya di dalam *Al-Muwaththa`* (1/94) (95) dari jalan Abu Mush'ab dan selainnya dari Malik, dari Dawud bin Al-Hushain dari Abu Sufyan pelayan Ibnu Abi Ahmad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, :

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ؟ قَالُوا : نَعَمْ.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam shalat ashar bersama kami, lalu beliau salam pada dua raka'at. Maka dzu al-yadain berdiri seraya berkata," Apakah shalat telah diringkas, wahai Rasulullah ataukah engkau lupa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semua itu tidak terjadi." Maka ia berkata, "Telah terjadi sebagiannya wahai Rasulullah." Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke pada orang-orang seraya bersabda, "Apakah benar yang dikatakan dzu al-yadaini?" Mereka menjawab; Ya." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, (1/403) dan An-Nasa`i di dalam Sunannya (1/182) dari Qutaibah dari Malik.

nya untuk diterima, betapa indahnya perkataan ini[524] terlebih lagi pada keadaan bodoh (tidak mengetahui), karena kebanyakan orang terkadang bertamu ke rumah seseorang lalu ia lupa untuk bertanya tentang qiblat, maka apabila ia berdiri shalat, ia menghadap ke arah ia menghadap, terkadang salah.

٤٠٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُعَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ: أَبُو عَبْد اللهِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا

402. *"Amr bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, Umar Radhiyallahu Anhu berkata, keinginanku sesuai dengan Rabb-ku pada tiga hal. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah! Baik tentunya seandainya kita menjadikan sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat, maka turun ayat: "dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu untuk Shalat." (QS. Al-Baqarah: 125) Berikutnya ayat tentang hijab, aku katakan, "Wahai Rasulullah! Alangkah baiknya engkau perintahkan wanita-wanitamu agar mereka mengenakan hijab, karena orang yang berbicara dengan mereka adalah orang baik dan orang buruk, "Maka turun ayat hijab. Pa-ra isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkumpul karena*

524 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apa pendapat yang rajih (kuat) terhadap orang yang shalat tidak menghadap qiblat karena lupa dan tidak berusaha mencari?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: barangsiapa yang shalat karena lupa tidak menghadap qiblat, maka ia harus mengulang, karena menghadap qiblat adalah salah satu syarat shalat.

cemburu kepadanya, maka aku katakan kepada mereka, "Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu," (QS. At-Tahrim: 5) Lalu turun ayat ini.[525]

Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, aku mendengar Anas membawakan ini.

(Hadits 402- tercantum juga pada hadits nomor: 4483, 4790 dan 4916).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/505):

Perkataannya, *"Bab: Tentang Qiblat."* Yaitu bukan yang telah disebutkan. Barangsiapa yang tidak berpendapat untuk mengulang terhadap orang yang lupa, lalu ia shalat tidak menghadap qiblat. Asal permasalahan ini adalah tentang orang yang berijtihad mencari qiblat apabila terbukti kesalahannya. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyab, Atha`, Asy'biy dan selain mereka, bahwasanya mereka berkata, tidak wajib mengulang. Ini pendapat penduduk Kufah. Dari Az-Zuhri, Malik dan selain mereka berdua berpendapat wajib pada waktu itu bukan setelahnya. Riwayat dari Asy-Syafi'i adalah mengulang apabila mutlak yakin salah.[526]

Pada At-Tirmidzi dari hadits Amir bin Rabi'ah yang sesuai dengan dua pendapat pertama, tapi ia berkata, sanadnya tidak demikian.

Tapi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* bukan seperti yang telah dikatakan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, terhadap orang yang lupa lalu shalat tidak menghadap qiblat, sementara Ibnu Hajar menjadikannya untuk orang yang berijtihad lalu salah.

Yang benar adalah bahwa barangsiapa yang berijtihad lalu terbukti salah maka shalatnya sah, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* **(QS. Al-Baqarah: 186)** dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ *"Apabila hakim*

525 Diriwayatkan oleh Muslim, (4/1865) (2399) (24) secara ringkas.

526 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* berkata, maka pendapat ini ada tiga.

menghukumi lalu ia berijtihad dan terbukti ijtihadnya salah maka baginya satu pahala."[527] tapi dimanakah tempat untuk berijtihad?

Tempat untuk berijtihad adalah pada saat adanya udzur untuk mendapatkan sesuatu dengan informasi yang kuat. Seperti orang yang berada di daratan lain adalah tempat untuk berijtihad, adapun orang yang berada di negeri sediri maka bukan tempat berijtihad; karena memungkinkannya untuk berpetunjuk dengan bagian rumah yang paling tinggi, atau bertanya kepada tetangga dan sebagainya.

Maka berdasarkan ini, barangsiapa yang berijtihad di dalam negeri tanpa darurat maka ia mengulang jika terbukti salah, karena bukan tempat untuk berijtihad, dan memungkinkan baginya untuk bertanya.

Perkataan kami; tidak ada darurat. Untuk berjaga-jaga seandainya seseorang singgah ke satu rumah, dan tidak memungkinkan untuk bertanya kepada tetangga atau pergi ke masjid; hendaknya ia melihat ke bagian rumah yang paling tinggi, maka pada saat itu ia berijtihad dengan cara naik ke atap dan melihat tanda-tanda qiblat.

Tanda-tanda qiblat yang paling besar adalah matahari dan bulan; dimana keduanya keluar dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat, akan tetapi tidak bermanfaat dengan keduanya kecuali atas orang yang mengetahui arah posisi dia dimana. Apabila dia berada di arah utara atau selatan, maka qiblatnya berada di antara timur dan barat. Dan apabila dia berada di timur atau barat maka qiblatnya antara utara dan selatan.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* berdalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada dua raka'at zhuhur beliau salam, lalu menghadapkan wajahnya ke orang-orang kemudian menyempurnakan sisanya, tapi dalam pendalilan ini terdapat koreksi; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpaling pada saat beliau yakin bahwa shalatnya telah sempurna, berbeda dengan orang yang lupa dan terus dalam kelupaannya bahwa shalatnya tidak sempurna, maka terdapat koreksi pada kiyas ini.

Pada perkataan Umar, *"Keinginanku sesuai dengan Rabb-ku pada tiga hal."* Merupakan dalil atas adab Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* terhadap kedudukan *ar-rububiyah;* karena yang sesuai dengan beliau adalah beberapa ayat yang turun, bukan Umar; karena yang mendahului adalah yang disepakati sedangkan yang menyusul adalah

527 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (7352) dan Muslim (1716) (15)

yang menyepakati, tapi sebagai adab kepada Allah *Ta'ala*, ia berkata, *"Keinginanku sesuai dengan Rabb-ku pada tiga hal."*

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu*,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Terdapat dua bacaan; *ittakhadzuu* dan *ittakhidzuu*.[528]

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu*, *"Dan ayat tentang hijab, aku katakan, "Wahai Rasulullah! Seandainya engkau perintahkan wanita-wanitamu agar mereka mengenakan hijab, karena orang yang berbicara dengan mereka adalah orang baik dan orang buruk," Maka turun ayat hijab. Para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkumpul karena cemburu kepadanya, maka aku katakan kepada mereka:*

Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Lalu turun ayat ini.[529]

Ini yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* senantiasa mendapatkan petunjuk dalam mendapatkan kebenaran, hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ – أي مُلْهَمُونَ – فَعُمَر

"Jika ada di tengah-tengah kalian orang yang diberi ilham maka dia adalah Umar"[530]

Akan tetapi hal ini bukan berarti Umar terjaga dari kesalahan, sebab dia pernah berbuat salah tapi dia menyadari kesalahannya, terkadang salah dan tetap pada kesalahan kerena perkaranya belum jelas

528 Terdapat di dalam *Kitab As-Sab'atu fi Al-Qiraa`aat*, (1/170). Dan para ulama berselisih pendapat tentang firman Allah *Ta'ala*:

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى (البقرة : 125).

Kaitannya dengan meng*kasrah*kan huruf *kha`* dan mem*fathah*kannya. Ibnu Katsir, 'Ashim, Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisaa`i membacanya وَاتَّخِذُوا *wattakhidzuu* dengan meng*kasrah*kan huruf *kha`*.

Nafi' dan Ibnu Amir membacanya, *"wattakhadzuu "* dengan mem*fathah*kan huruf *kha`* sebagai khabar.

Lihat: *Tafsir Al-Qurthubi* (2/111), Tafsir *Ath-Thabari* (1/534, 535), *Al-Hujjah fi Al-Qiraa`aat As-Sab'ah* (1/87) dan *Hujjah Al-Qiraa`aat* (1/113).

529 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apabila status al-qur`an yang tidak ada seorang pun dapat mendatangkan yang seperti itu, tidak juga satu ayat, maka bagaimana Umar berkata tentang ayat sebelum turun ayat tersebut?

Rahimahullah menjawab: barangkali beliau mengucapkannya dengan makna, kemudian turun ayat yang sesuai dengan makna beliau.

530 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (3689), dan Muslim (4/1864) (2398) (23)

bagi dirinya, diantaranya adalah pada waktu perjanjian Hudaibiyah, beliau adalah termasuk orang yang menghalangi perjanjian hingga berdebat dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia pergi menemui Abu Bakar, dan penolakan Abu Bakar sama dengan penolakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[531]

Pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, Umar berdiri di tengah-tengah manusia dan mengingkari kematian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya berkata, "Sesungguhnya beliau cuma pingsan,[532] dan pasti Allah *Ta'ala* benar-benar akan membangkitkan beliau kembali dan pasti beliau akan memotong tangan dan kaki kaum secara bergantian. Lalu Abu Bakar datang dengan tenang dan berkata kepadanya, "Tenanglah engkau." dan beliau menenangkannya kemudian naik mimbar dan membaca firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya mereka akan mati (pula)."* **(QS. Az-Zumar: 30)** dan firman-Nya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ
ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?" **(QS. Al-Imran: 144)**

Umar berkata, maka aku tahu bahwa itu adalah kebenaran dan aku dibuat bingung sehingga aku tidak bisa mengangkat kedua kakiku.[533]

Yang ketiga kalinya pada waktu memerangi orang-orang murtad, beliau menghalangi permasalahan ini hingga Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berdalil, dan membuatnya puas.[534]

Begitu juga tentang pengumpulan naskah Al-Qur`an.[535]

Yang penting adalah bahwa Umar tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang mendapatkan ilham dan selalu diberikan taufiq kepada kebenaran, tapi bukan berarti beliau tidak pernah salah sama sekali.

531 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (2731, 2732, 2733) dan Muslim (3/1411) (1785) (94)

532 Dikatakan: *sha'iqa ar-rajul sha'qatan* artinya pingsan, dan *tash'aaqan*. Lihat *Mukhtaar Ash-Shihhah* dan *Lisan Al-'Arab* (ص ع ق)

533 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4454)

534 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1400) dan Muslim (20) (32)

535 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4679)

٤٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

403. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Pada saat orang-orang berada di Quba` melaksanakan shalat shubuh, tiba-tiba seseroang datang seraya berkata, "Sesungguhnya telah diturunkan Al-Qur`an malam ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau telah diperintah untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke sana. Pada saat itu wajah-wajah mereka menghadap Syam, lalu mereka berputar menghadap Ka'bah."*[536]

(Hadits 403- tercantum juga pada hadits nomor: 4488, 4490, 4491, 4493, 4494, 7251)

Syarah Hadits

Ini merupakan dalil bahwasannya apabila tidak mengetahui arah qiblat maka tidak perlu untuk mengulangnya, tapi ada yang mengatakan; bahwa penduduk Quba` berpatokan pada hukum asal. Yaitu pada saat membangun mereka benar, kemudian dikabarkan kepada mereka bahwa hukum asal ini telah dipindah, maka mereka pindah menghadap Ka'bah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak perlu mengulang bagi orang yang tidak paham masalah qiblat, ini perlu dikoreksi; karena sekarang arah qiblat sudah tetap yaitu Ka'bah, berbeda dengan yang telah lalu.

٤٠٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

536 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: bukankah makna berputar adalah imam itu melangkahi mereka?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: Ya. Harus demikian, sehingga pertama menjadi shaf terakhir.

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

404. *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dari Al-Hakam, dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat zhuhur lima raka'at, maka mereka berkata, "Apakah shalat telah ditambahkan? "Beliau bersabda, "Apakah itu? " Mereka menjawab, "Engkau shalat lima raka'at. "Maka beliau melipat kedua kakinya lalu sujud dua kali sujud."*[537]

537 Diriwayatkan oleh Muslim, (572) (89)

33

بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

Bab Menggosok Ludah Yang Ada di Masjid Dengan Tangan

٤٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

405. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat dahak pada qiblatnya, sehingga menyusahkannya dan sampai dilihat pada wajahnya. Maka beliau berdiri lalu menggosok dengan tangannya seraya bersabda, "Sesungguhnya salah seorang diantara kalian apabila berdiri pada shalatnya sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabbnya – sesungguhnya Rabbnya berada diantara dia dengan qiblat – maka janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian meludah ke arah qiblat, akan tetapi di sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya. "Kemudian beliau mengambil ujung selendangnya lalu meludah padanya kemudian beliau menutup sebagian kainnya kepada sebagian lain, seraya bersabda, "Atau berbuat demikian."*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya;

Pertama: bahwasannya tidah boleh meludah di arah qiblat; karena termasuk tidak beradab kepada Allah *Azza wa Jalla*, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya salah seorang diantara kalian apabila berdiri pada shalatnya sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. atau sesungguhnya Rabbnya berada diantara dia dengan qiblat."* Apakah seseorang rela jika ada orang lain berdiri lalu dia meludah di hadapannya?

Jawab: Tidak ada seorangpun yang rela dengan perbuatan ini, maka bagaimana dengan Rabb *Azza wa Jalla*.

Kedua: Didalamnya terdapat perintah mengubah kemungkaran dengan tangan. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggosok ludah dengan tangannya.

Ketiga: Menetapkan bahwa Allah *Azza wa Jalla* berada di arah wajah orang yang sedang shalat, berdasarkan sabda beliau, *"Sesungguhnya Rabbnya berada diantara dia dengan qiblat."*

Ini membuat banyak keraguan; karena zhahirnya bahwa Allah *Ta'ala* ada di satu tempat. dan sudah diketahui bahwa hal ini mustahil baik secara akal maupun syari'at, oleh karena itu kita katakan, Dia berada di arah wajah orang yang sedang shalat dan Dia berada di atas langit, ini mungkin pada makhluk, dan untuk Sang Khaliq (pencipta) lebih lagi, bagaimana mungkin hal ini mungkin terjadi pada makhluk?

Jawab: alasan pertama, bukankah ketika manusia menghadap ke matahari pada saat terbit atau terbenam, posisi matahari berada di depannya, padahal matahari tersebut di langit?

Jawab: Ya. Maka Allah *Azza wa Jalla* lebih dari itu.

Alasan kedua, kita katakan, sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak dapat dianalogikan dengan makhluk-Nya, maka anggaplah bahwa makhluk tidak mungkin berada di tempat yang tinggi, dan dia berada dihadapan manusia, maka Sang Pencipta tidak mungkin dianalogikan dengan makhluk.

Asalan ketiga, bahwasannya hal ini termasuk bentuk penyerupaan, sedangkan kita memiliki dalil yang kuat yang memberikan faedah untuk kita akan ketinggian Dzat Allah *Azza wa Jalla*, dan bahwasanya:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"Kursi Allah meliputi langit dan bumi." **(QS: Al-Baqarah: 255)**. Maka Rabb yang kursi-Nya meliputi langit dan bumi tidak mungkin bumi meliputinya.

Dengan ini pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* Dzatnya bersama kita di setiap tempat dapat terbantahkan, *wallahu A'lam.*

٤٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

406. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ludah di dinding qiblat maka beliau menggosoknya, kemudian menghadap manusia seraya bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian shalat maka janganlah meludah di depannya, karena Allah Ta'ala berada di depannya apabila ia shalat."*[538]

(Hadits 406- tercantum juga pada hadits nomor: 753, 1213 dan 6111)

٤٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

407. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummu al-mukminin, bahwasannya Rasulullah*

538 Diriwayatkan oleh Muslim (547) (50)

Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ingus atau ludah atau dahak di dinding qiblat lalu beliau menggosoknya."[539]

Syarah Hadits

Telah dibahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa Allah *Ta'ala* berada di antara orang yang shalat dengan qiblat, dan kami sudah menjelaskan bahwa ini tidak bertentangan dengan apa yang telah tetap keterangannya tentang ketinggian Allah *Azza wa Jalla;* karena tidak ada yang serupa dengan Allah *Ta'ala* se-dikitpun pada seluruh sifat.[540]

Sebelumnya juga telah dibahas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengarahkan kepada orang yang ingin meludah agar meludah sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya atau pada kainnya.

Boleh meludah ke sebelah kiri selagi tidak menjadi makmum dan sebelah kirinya tidak ada orang lain; karena hal ini jelas mengganggunya.

Adapun dibawah kedua kakinya maka tidak apa-apa. Begitu juga apabila mengambil ujung kain lalu meludah padanya kemudian melipatnya, akan tetapi apakah cukup dengan hanya melipat atau harus menggosok?

Harus menggosok, kecuali jika melipat sebagian kain kepada sebagiannya membuat ludah tersebut menempel maka tidak perlu digosok.

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa ludah dan sejenisnya termasuk kotoran yang suci, jika tidak niscaya tidak sah keterangan yang menukil untuk meludah di bawah kedua kakinya atau pada kainnya.

Begitu juga dengan seluruh kotoran manusia semuanya suci, seperti dahak, ludah, keringan, air yang keluar dan yang sejenisnya kecuali yang keluar dari dua lubang kemaluan, maka terbagi dua, suci dan najis.

Yang suci adalah kentut dan mani. Sedangkan yang najis adalah air kencing, madzi dan buang air besar.

539 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/389) (549)
540 Telah ditakhrij sebelumnya.

34

بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا

Bab Menggosok Ludah dengan Batu Kerikil Di Masjid

Ibnu Abbas berkata, jika kamu menginjak kotoran basah maka basuhlah, jika kering maka jangan dibasuh.[541]

٤٠٨/٤٠٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

408/409. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Abdurrahman, bahwasannya Abu Hurairah dan Abu Sa'id telah memberitahukannya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

541 Di*ta'liq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *Jazm*, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/509) dan diteruskan oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* di dalam *Mushannaf*nya (1/55), ia berkata, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Yahya bin Watsab, ia berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang keluar untuk shalat lalu ia menginjak kotoran? Ia menjawab: jika basah maka membasuh apa yang terkena dan jika kering maka tidak membahayakannya. *Taghliq At-Ta'liq* (2/225 dan 226).

Sallam melihat ludah di dinding masjid, maka beliau mengambil batu kerikil lalu menggosoknya, seraya bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian ingin meludah maka janganlah sekali-kali meludah di depannya dan di sebelah kanannya. Dan hendaknya ia meludah di sebelah kirinya atau di bawah kedua kaki kirinya."[542]

(Hadits 408- tercantum juga pada hadits nomor: 410, 416)

(Hadits 409- tercantum juga pada hadits nomor: 411, 414)

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Atau di bawah kedua kaki kirinya"* Adalah dalil bahwa bagian sebelah kiri adalah untuk kotoran, dan ini termasuk tingkah laku yang buruk bahwa pada sebagian manusia apabila mengeluarkan air dari hidung ia memegang hidung dengan tangan kanannya maka kita katakan, apabila kamu mengeluarkan air dari hidung maka peganglah hidung dengan tangan kiri. Dengan demikian apabila terdapat kotoran maka hendaklah dibersihkan dengan tangan kiri.

542 Diriwayatkan oleh Muslim, (548) (52) seperti itu.

35

بَابُ لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الصَّلاَةِ

Bab Tidak Boleh Meludah Di Sebelah Kanan Pada Waktu Shalat

٤١٠/٤١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

410/411. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abdurrahman, bahwasannya Abu Hurairah dan Abu Sa'id telah mengabarkannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ludah di dinding masjid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil kerikil dan menggosoknya, kemudian beliau bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian ingin meludah maka janganlah sekali-kali meludah di depannya atau di sebelah kanannya. Hendaknya ia meludah di sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya."*

٤١٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْفِلَنَّ

أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ

412. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Qatadah telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, aku mendengar Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang diantara kalian meludah di depannya atau sebelah kanannya akan tetapi di sebelah kirinya atau di bawah kakinya."*

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/510 – 511):

Perkataannya, *"Bab: Tidak boleh meludah di sebelah kanan pada waktu shalat."* Ia membawakan pada satu hadits yang sebelumnya dari jalan lain, dari Ibnu Syihab kemudian hadits Anas dari jalan Qatadah darinya secara ringkas dari riwayatnya dari Hafsh bin Umar, dan pada keduanya tidak ada pengikatan akan masalah ini dalam keadaan shalat. Permasalahan ini berhubungan dengan riwayat Adam yang akan datang di dalam bab berikutnya, dan di dalam hadits Abu Hurairah terdapat pengikatan masalah ini di dalam riwayat Hammam yang akan disebutkan pada tempatnya.

Penulis kitab ini mengikuti kebiasaannya dalam menyampaikan sebagian jalur hadits yang dijadikan dalil sekalipun hadits yang disampaikan tidak berhubungan langsung dengan bab yang sedang dibahas. Seolah-olah dia lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa jika ada dua riwayat yang salah satunya bersifat umum maka yang diamalkan adalah riwayat yang bersifat khusus. Disamping itu, riwayat tersebut juga tidak menerangkan perihal di luar shalat.

An-Nawawi telah memastikan larangan pada setiap keadaan, baik di dalam shalat atau di luar shalat, baik di masjid atau di luar masjid. Telah dinukil hal ini dari Malik,bahwasannya ia berkata, tidak apa-apa; yakni di luar shalat.

Sebagai bukti larangan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu Mas'ud bahwasannya ia benci meludah sebelah kanannya dan bukan pada waktu shalat.

Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku tidak pernah meludah sebelah kananku sejak aku masuk Islam.

Dan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasannya ia melarang muthlak anaknya untuk meludah sebelah kanan.

Sepertinya apa yang telah ia khususkan pada saat shalat adalah diambil dari alasan larangan yang sudah disebutkan di dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dimana ia berkata, "فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا *"Sesungguhnya Malaikat berada di sebelah kanannya."* Ini jika kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Malaikat selain Malaikat penulis dan penjaga, maka pada saat itu muncul pengkhususannya pada saat shalat, dan akan datang pembahasan masalah ini *insya Allah.*

Al-Qadhi Iyadh berkata, larangan meludah ke sebelah kanan pada saat shalat apabila masih memungkinkan selain ke sebelah kanan, tapi jika tidak maka boleh melakukan ke sebelah kanan.

Aku katakan; tidak nampak adanya udzur bersamaan dengan adanya pakaian yang kenakan. Syariat telah mengarahkan untuk meludah padanya, sebagaimana yang telah lewat.

Al-Khaththabi berkata, apabila ada seseorang di sebelah kiri maka janganlah meludah pada salah satu dari dua sisi, tapi meludah di bawah kaki atau pakaian.

Aku katakan, dan di dalam hadits Thariq Al-Muhariy yang ada pada Abu Dawud terdapat sesuatu yang mengarahkan kesana; karena ia berkata padanya, *"Atau sebelah kirimu apabila luang, jika tidak maka demikian."* Meludah di bawah kakinya lalu menggosoknya.

Dan milik Abdurrazzaq dari jalan Atha` dari Abu Hurairah seperti itu.

Apabila ada sesuatu yang terhampar di bawah kaki atau yang semisal dengannya maka wajib menggunakan pakaian, apabila tidak ada pakaian misalnya maka menelannya lebih utama dari pada melakukan perbuatan yang dilarang, *wallahu A'lam.*

Untuk diingat: Penulis mengambil satu hukum kaitannya dengan dahak dan ludah, yaitu bahwasannya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat dahak, seraya bersabda, *"Janganlah sekali-kali meludah."* Maka menunjukkan kesamaan pada keduanya. *Wallahu A'lam.*

Yang penting: termasuk adab yang baik adalah seseorang tidak meludah di depannya, kemudian tidak meludah ke sebelah kanannya. Boleh meludah ke sebelah kirinya secara mutlak, akan tetapi pada waktu shalat lebih ditekankan lagi; karena Allah *Ta'ala* berada di depannya. Apabila Allah *Ta'ala* berada di depan kemudian seseorang berdahak di hadapan Allah *Azza wa Jalla* maka ini termasuk adab yang buruk sekali.

﴿ 36 ﴾

بَابُ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

Bab Meludah Sebelah Kirinya Atau Di Bawah Kaki Kirinya.

٤١٣. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

413. *"Adam berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin apabila berada di dalam shalat maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, maka janganlah sekali-kali meludah di hadapannya atau sebelah kanannya, tapi meludahlah sebelah kirinya atau di bawah kakinya."*[543]

٤١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ

543 Diriwayatkan oleh Muslim, (551) (54)

414. *"Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat dahak di qiblat masjid, maka beliau menggosoknya dengan kerikil, kemudian beliau melarang seseorang meludah di depannya atau sebelah kanannya, akan tetapi meludah sebelah kirinya atau di bawah kaki kirinya."*[544]

Dari Az-Zuhri, ia mendengar Humaid, dari Abu Sa'id seperti itu.[545]

544 Diriwayatkan oleh Muslim, (548) (52)

545 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/511): Penulis ingin menjelaskan bahwasannya Sufyan satu kali meriwayatkannya dengan 'an'anah dan pada kali lain menekankan dengan mendengar Az-Zuhri dari Humaid. Sebagian pensyarah meragukan tentang dalilnya bahwa perkataannya, *"Dari Az-Zuhri"* adalah *Mu'allaq*, tapi ia adalah *maushul*.

37

بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Kaffarah Meludah Di Masjid

٤١٥. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

415. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Meludah di masjid adalah satu kesalahan dan kaffarahnya adalah menimbunnya."*[546]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Meludah di masjid adalah satu kesalahan."* menunjukkan haram perbuatan tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kaffarahnya adalah menimbunnya."* Artinya bahwa seseorang apabila meludah di masjid maka ia harus menimbunnya, hal ini sebagai penebus dari kesalahannya. Yang demikian apabila menimbun itu dapat menghilangkannya, adapun jika tidak dapat menghilangkannya maka tidak ada faedah menimbunnya, sebagaimana jika apabila tanahnya berkerikil, dan dahaknya besar maka ini tidak dapat menghilangkannya, dan pada saat itu jalan terakhirnya adalah harus mengangkat (membuang) nya.

546 Diriwayatkan oleh Muslim, (552) (55)

Sebagian ulama telah menyangka bahwa boleh meludah di masjid.[547] Mereka beralasan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ber-sabda, *"Kaffarahnya adalah menimbunnya."*

Kita katakan; ini dalil atas kalian, dan bukan dalil milik kalian, karena sabda beliau, *"Kaffarahnya . . ."* menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah maksiat butuh kepada kaffarah, jika tidak pasti kami akan berkata, bahwa setiap dosa yang memiliki kaffarah tidak termasuk haram, perkataan ini tidak dikatakan oleh seorang pun.

Sebagai contoh adalah masalah zhihar adalah haram hukumnya, padanya ada kaffarah.

Begitu juga melanggar sumpah haram hukumnya, bersamaan dengan itu ada kaffarahnya, maka tidak bisa dielakkan.

547 Lihat *Ikmal Al-Mu'allim*, milik *Al-Qadhi 'Iyadh* (2/486 dan 487), *Syarah Muslim*, milik An-Nawawi (3/46, 47) dan *Al-Fath*, milik Ibnu Hajar (1/511)

38

بَابُ دَفْنِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Menimbun Dahak di Masjid

٤١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا

416. *"Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar dari Hammam bahwasannya ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat maka janganlah meludah di depannya, karena dia sedang bermunajat kepada Allah selama di berada di dalam shalatnya, tidak boleh juga di sebelah kanannya karena di sebelah kanannya ada Malaikat. Hendaknya ia meludah sebelah kirinya atau di bawah kakinya lalu menimbunnya."*

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaknya ia meludah sebelah kirinya."* Jika dikatakan; sesungguhnya di sebelah kirinya juga ada Malaikat, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

"Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri." **(QS. Qaaf: 17).**

Jawabnya adalah memang harus demikian.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/513):

Perkataannya, *"Karena di sebelah kanannya ada Malaikat."* Telah dijelaskan sebelumnya bahwa zhahirnya adalah mengkhususkannya pada saat shalat. Jika kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Malaikat adalah Malaikat Penulis maka pengkhususannya menjadi rancu dengan adanya larangan, padahal di sebelah kirinya pun ada Malaikat lain. Maka dijawab dengan kemungkinan bahwa di sebelah kanannya adalah Malaikat kanan, untuk menghormati dan memuliakannya.

Begitulah yang dikatakan oleh sekelompok ulama terdahulu, tidak ada yang tersembunyi apa yang ada padanya.

Sebagian ulama sekarang menjawab bahwa shalat adalah induk kebaikan-kebaikan badan, maka tidak ada celah masuk untuk penulis kejelekan dalam shalat tersebut. Sebagai saksinya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hadits Hudzaifah secara mauquf di dalam hadits ini, ia berkata, "وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ *"Tidak boleh juga di sebelah kanannya, karena di sebelah kanannya terdapat malaikat penulis kebaikan."*

Di dalam Ath-Thabrani dari hadits Abi Umamah, di dalam hadits ini disebutkan, "فَإِنَّهُ يَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَرِيْنُهُ عَنْ يَسَارِهِ *"Sesungguhnya ia sedang berdiri di hadapan Allah, Malaikat-Nya berada di sebelah kanannya sedangkan qarinnya berada di sebelah kirinya."* selesai.

Maka meludah pada saat itu akan menimpa *qarin*, dan dia adalah setan. Barangkali malaikat sebelah kiri pada saat itu berada di tempat yang tidak terkena kepadanya sedikitpun atau pada saat shalat ia berpindah ke sebelah kanan. *Wallahu A'lam.*

Kesimpulannya; permisalan seperti permasalahan-permasalahan ini, jalan yang selamatnya adalah kita mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak menerangkan sebabnya. Maka kita katakan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya di sebelah kanannya ada Malaikat."* Beliau diam dari sebelah kiri, maka kita juga ikut diam.

39

بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

Bab Apabila Terburu-buru Ingin Meludah, Maka Hendaknya Mengambil Ujung Pakaiannya.

٤١٧. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

417. *"Malik bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat dahak pada qiblat, maka beliau menggosok dengan tangannya, dan terlihat pada diri beliau ketidak sukaannya dan penekanan beliau kepadanya, seraya bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang diantara kalian berdiri dalam shalatnya maka dia sedang bermunajat dengan Rabbnya atau Rabb berada diantara dia dengan qiblat, maka janganlah sekali-kali kalian meludah pada qiblatnya, akan tetapi di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. "Kemudian beliau mengambil ujung selendangnya lalu meludah padanya kemudian beliau melipat sebagiannya kepada sebagian lain, seraya bersabda," Atau melakukan demikian."*[548]

548 Diriwayatkan oleh Muslim (550) (53) seperti itu

40

بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاَةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

Bab Nasehat Imam Kepada Manusia Tentang Menyempurnakan Shalat Dan Menyebutkan Qiblat

٤١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

418. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Apakah kalian melihat qiblatku di sini?" Demi Allah, tidak tersembunyi atas khusu' dan ruku' kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku."*[549]

(Hadits 418- tercantum juga pada hadits nomor: 741)

٤١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ

549 Diriwayatkan oleh Muslim, (424) (109)

419. *Yahya bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan satu shalat dengan kami, kemudian beliau naik mimbar, lalu dalam shalat atau pada saat ruku' beliau bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian."*

(Hadits 419- tercantum juga pada hadits nomor: 742, 6644).

41

بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

Bab Apakah Boleh Dinamakan Masjid Bani Fulan

٤٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

420. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lomba berkuda yang telah dikuruskan dari Al-Hafyaa`*[550] *dan jauhnya hingga Tsaniyatul wada'. Dan beliau lomba berkuda yang belum dikuruskan dari Ats-Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq. Dan Abdullah bin Umar adalah orang yang menjuarai perlombaan tersebut."*[551]

(Hadits 420- tercantum juga pada hadits nomor: 2868, 2869, 2870, 7336).

550 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (6/71): *Al-Hafyaa`* adalah nama tempat di luar Madinah.
Lihat *Mu'jam Ma Ista'jama*, (1/458).

551 Diriwayatkan oleh Muslim, (1870) dan (95)

Syariah Hadits

Bukti (boleh menamakan masjid dengan nama masjid Bani Fulan) adalah perkataannya, *"Masjid Bani Zuraiq."* Penamaan masjid adalah termasuk perkara-perkara yang dituntut, karena penamaan ini lebih mendekatkan kepada petunjuk kepadanya, akan tetapi dengan apa kita menamakannya?

Kita menamakannya dengan nama yang sesuai; boleh dengan nama daerah, nama salah seorang imam; seperti masjid Al-Imam Ahmad, atau nama suku atau nama-nama lain, yang penting dijadikan tanda yang dikenal dengannya.

42

بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ: أَبُو عَبْد اللهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ

Bab Pembagian Dan Menggantungkan Tandan Anggur di Masjid. Abu Abdillah berkata, *al-qinwu adalah al-'idzqu (tandan anggur), bentuk mutsannanya qinwaani, dan bentuk jamaknya qinwaanun - seperti halnya kata shinwun - shinwaanun.*

٤٢١. وَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ: لَا قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ: لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ: لَا قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ: لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى

كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

421. *Ibrahim –Ibnu Thahman- berkata, dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas Radhiyallahu Ta'ala Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibawakan harta benda dari Bahrain, maka beliau bersabda, "Sebarkanlah di dalam masjid. "Ini adalah harta paling banyak yang dibawakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk shalat dan tidak menoleh kepadanya, tatkala sudah selesai shalat beliau datang dan duduk di sana. Tidaklah beliau melihat seseorang melainkan memberinya. Tiba-tiba Al-Abbas mendatanginya seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Berilah aku, sesungguhnya aku telah menjadikan diriku dan 'Aqil sebagai tebusan. "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ambillah. "Lalu ia memasukkan pada pakaiannya kemudian pergi mengangkatnya tapi tidak mampu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Perintahkanlah salah seorang dari mereka agar mengangkatkannya kepadaku. "Beliau bersabda, "Tidak. Angkatlah olehmu." Maka dia berkata: tidak, lalu dia menebarkannya dan mulai mengangkatnya lalu berkata: wahai Ralullah perintahkanlah sebagian mereka untuk menggangkatnya kepadaku, Rasulullah berkata "Tidak, Angkatlah olehmu". Maka dia berkata: Tidak, maka dia menebarkannya dan membawanya lalu meletakkannya ke atas pundaknya, kemudian pergi sedangkan pandangan Rasulullah tetap mengarah kepadanya hingga orang tersebut tidak lagi kelihatan oleh kami karena beliau kagum akan semangatnya dan Rasulullah tidaklah beranjak berdiri kecuali tidak ada satu dirhampun yang tersisa di sana.*

(Hadits 421- tercantum juga pada hadits nomor: 3049, 3165).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil untuk pendapat yang dipegang oleh penulis, atau untuk yang ia jelaskan dengannya, yaitu pembagian di masjid, dan ia tidak menyebutkan menggantungkan tandan anggur, akan tetapi disebutkannya pada tempat lain.

Padanya juga terdapat dalil dibolehkannya perkataan seorang imam, *"Ambillah sekehendakmu untuk setiap orang."*

Juga terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak apa yang bukan menjadi haknya meskipun dia termasuk orang yang paling dekat dengan beliau. Karena Al-Abbas meminta beliau untuk menyuruh seseorang membantunya, beliau menolak. Lalu dia meminta beliau agar dia dirinya sendiri dibolehkan membantu beliau, tapi beliau menolaknya. Begitulah wajib atas manusia untuk lebih mengedepankan perasaan atas syari'at dan akal; kerena perasaan tidak bisa dijaga, betapa banyaknya orang berperasaan terhadap sesuatu kemudian dia kembali, akan tetapi syari'at dan akal adalah pondasi kuat, tidak ada kekeliruan dan kepalsuan.[552]

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/516):

Perkataannya, *"Bab Pembagian."* Artinya dibolehkannya. *Al-Qinwu* pada asalnya ditafsirkan *al-'idzqu* yaitu tandan anggur.

Perkataannya, *"Al-Itsnaan qinwaan"* dibaca *qinwaani.*

Perkataannya, *"Seperti shinwin shinwaanin."* Membiarkan tidak menggunakan huruf yang ketiga karena sudah cukup kenampakkannya.

Perkataannya, *"Dan Ibrahim berkata."* Yakni Ibnu Thahmaan. Begitulah yang terdapat di dalam riwayat kami, ini benar. Dan tidak digunakan pada selainnya. Al-Isma'iliy berkata; Al-Bukhari menyebutkannya dari Ibrahim dan dia adalah Ibnu Thahmaan – dari apa yang aku kira – tanpa ada sanad; yakni secara *mu'allaq.* Aku katakan; Abu Nu-'aim telah meneruskannya di dalam *Mustakhrij*nya dan Al-Hakim di dalam *Mustadrak* dari jalan Ahmad bin Hafsh.

Perkataannya, *"Abdul Aziz bin Shuhaib."* Begitulah dalam riwayat kami dan pada selainnya: dari Abdul Aziz tidak dinisbatkan. Al-Muzani berkata di dalam *Al-Athraf* dikatakan; bahwa dia adalah Abdul Aziz bin Rufai', dan tidak ada apa-apa, sementara Al-Bukhari tidak menyebutkan di dalam bab ini satu hadits pun kaitannya de-

552 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: kenapa Al-Abbas tidak mengambil sesuatu yang ia mampu untuk membawanya, kemudian kembali dan mengambil untuk yang kedua kalinya, sebagai ganti dari mengambil bawaannya yang berat ini?

Syaikh *Rahimahullah* menjawab: yang jelas bahwa beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam* tidak akan mengulang pengambilan; karena seandainya di buka pintu pengulangan niscaya satu orang akan mengambil harta seluruhnya.

ngan menggantungkan tandan anggur. Ibnu Baththal berkata, ia melalaikannya. Ibnu At-Tin berkata, dilupakannya. Permasalahannya tidak seperti yang mereka berdua katakan, tapi mengambilnya dari pembolehan meletakkan harta di masjid, dengan kesamaan makna bahwa kedua-duanya diletakkan untuk diambil oleh orang yang membutuhkan.

Mengisyaratkan demikian dengan apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari hadits Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar sambil tangannya memegang tongkat, lalu seseorang telah menggantungkan satu tanda kurma jelek pada tongkatnya. Maka mulailah dia mencela tandan tersebut seraya berkata, *"Seandainya pemilik shadaqah ini menghendaki, niscaya ia akan bershadaqah dengan barang paling baik dari pada ini."*. Ini tidak ada pada syaratnya, meskipun sanadnya kuat, maka bagaimana dikatakan, bahwa dia telah melalaikannya.

Di dalam bab ini juga terdapat satu hadits lain yang telah ditakhrij oleh Tsabit di dalam Ad-Dala`il dengan lafazh, bahwasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk setiap kebun meletakkan satu tandan di masjid, yakni untuk orang-orang miskin.

Di dalam satu riwayat miliknya, adalah Mu'adz bin Jabal berada di kebunnya atau atas pembagiannya.

43

بَابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ

Bab Barangsiapa Yang Diundang Makan di Masjid Dan Siapa Yang Memenuhi Undangannya[553]

٤٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي: آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ: لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ: لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

422. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwasannya ia mendengar Anas, ia berkata, aku mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di masjid bersama orang-orang, maka aku berdiri. Beliau bersabda kepadaku," Apakah Abu Thalhah mengutusmu? Aku jawab: Ya. Beliau bersabda, "Untuk (diundang) makan?" Aku Jawab: Ya. Beliau bersabda kepada orang yang sedang bersamanya, "Berdirilah mari kita kesana. "Beliau berangkat dan aku berjalan di antara mereka."*[554].

553 Syaikh (pensyarah) *Rahimahullah* berkata: di dalam satu naskah disebutkan : *Fiihi.*

554 Diriwayatkan oleh Muslim, (2040) (142).
Syaikh *Rahimahullah* telah ditanya: di dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada para shahabat, *"Berdirilah."* sedangkan Abu Thalhah mengundang cuma hanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja, apakah ini boleh untuk setiap orang atau itu hanya khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

(Hadits 422- tercantum juga pada hadits nomor: 3578, 5381, 5450 dan 6688).

minta izin kepada shahihul bait (tuan rumah), dengan mengatakan; saya dan orang bersama saya. Adapun apabila orang yang mengundang sudah mengetahui sebelumnya, sebagaimana di dalam hadits ini, maka tidak ada masalah.

﴿ 44 ﴾

بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

Bab Keputusan Perkara Dan Li'an Di Masjid Di Hadiri Oleh Laki-Laki Dan Perempuan.

٤٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

423. *"Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya, dari Sahl bin Sa'ad, bahwasannya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau jika melihat seorang laki-laki sedang bersama seorang perempuan, apakah ia akan membunuhnya? "Maka mereka berdua saling meminta laknat di masjid dan aku menyaksikannya."*

(Hadits 423- tercantum juga pada hadits nomor: 4745, 4746, 5259, 5308, 5309, 6854, 7162, 7166, dan 7304).

Syarah Hadits

Adapun putusan perkara di masjid sudah jelas. Yang dimaksud adalah seorang hakim duduk di masjid lalu memberikan keputusan di hadapan manusia, ini dilakukan sebelumnya.

Adapun *al-li'an,* yaitu saling meminta laknat antara suami dan isterinya. Sebabnya adalah seorang suami menuduh isterinya

Adapun *al-li'an*, yaitu saling meminta laknat antara suami dan isterinya. Sebabnya adalah seorang suami menuduh isterinya berzina. Apabila melakukan demikian (li'an) maka jika si perempuan mengakuinya maka sudah pasti ada hukuman atasnya, tapi jika si perempuan mengingkarinya, maka kami katakan kepadanya (suami): mendatangkan bukti, cambukkan di punggung atau li'an.

Apabila tidak mendapatkan bukti maka mereka berdua saling meminta laknat, maka gugur hukuman. *Al-lai'an* adalah seseorang mengatakan; aku bersaksi kepada Allah, sungguh isteriku ini telah berzina atau dengan menyebut namanya sebanyak empat kali, dan pada kali kelima mengatakan; bahwasanya laknat Allah atas diriku jika termasuk orang-orang yang berdusta.

Lalu sang isteri menjawab dengan mengatakan; aku bersaksi kepada Allah, suamiku sungguh telah berdusta dari apa yang ia tuduhkan kepadaku sebanyak empat kali, dan pada kali yang kelima mengatakan; bahwasanya kemurkaan Allah atasnya jika dia (suami) termasuk orang yang jujur.

Apabila sudah selesai *al-li'an*, maka sudah terjadi perpisahan antara keduanya selamanya. Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan dari nikah selamanya adalah *al-mula'inah* (perempuan yang meminta laknat) terhadap *al-mula'in* (laki-laki yang minta laknat).[555]

555 Lihat *Al-Inshaf*, (8/121), *Al-Mubdi'* (7/62) dan *Al-Furu'* (5/149).
Syaikh pensyarah *Rahimahullah* telah ditanya: di dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan jawaban atas pertanyaan seseorang: apakah ia boleh membunuhnya? Apa jawabannya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: hadits ini adalah hadits ringkas. Al-Bukhari telah menyebutkan darinya satu saksi saja. Jawaban tentang pertanyaan tersebut adalah dari sisi hukum syari'i, dikatakan; apabila ia mendapatkan seorang laki-laki bersama isterinya sedang menggaulinya – *wal 'iyadzu billah* – tidak bersama isterinya, maka dia boleh membunuhnya.
Adapun jika dia melihat seorang laki-laki bersama isterinya tanpa sedang menggauli, maka dia tidak berhak membunuhnya, tapi mengambil haknya, dan menjaga isterinya dan bersemangat untuk menjauhkan diri dari syubhat.
Rahimahullah juga ditanya: seandainya permasalahannya sebaliknya, artinya: jika seorang perempuan menuduh suaminya berzina, apakah dibolehkan li'an? Atau tidak?
Rahimahullah menjawab: tidak. Ini tidak ada hukuman selain had. Bisa jadi menegakkan bukti, yaitu empat orang laki-laki sebagai saksi bahwa laki-laki ini telah berzina, atau perempuan tersebut dihukum. Perbedaannya jelas; karena seorang wanita menuduh suaminya berzina adalah rendah atasnya, adapun laki-laki tidak; karena apabila seorang laki-laki menuduh isterinya berzina maka ia telah mengotori ranjangnya, dan anak-anaknya menjadi ragu penisbatannya pada mereka. Oleh karena itu *al-li'an* adalah khusus untuk suami yang menuduh isterinya berzina, bukan perempuan yang menuduh suaminya.

45

بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّيْ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلاَ يَتَجَسَّسُ

Bab Apabila Masuk Rumah Sebuah Rumah, Shalat Dimana pun Yang Ia Kehendaki Atau Dimana pun Yang Diperintahkan Tapi Tidak Tajassus

٤٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

424. *"Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari 'Itban bin Malik, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi rumahnya seraya bersabda, "Dimanakah tempat yang kamu sukai agar aku shalat untukmu di rumahmu? "Ia berkata, lalu aku memberinya isyarat pada satu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam takbir dan kami membentuk shaf dibelakangnya, kemudian beliau shalat dua raka'at."*[556]

(Hadits 424- tercantum juga pada hadits nomor: 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 4010, 4501, 6423 dan 6938).

556 Diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah* (1/455) (33) (263), secara panjang lebar.

Syarah Hadits

Perkataannya di dalam penjelasan, *"Dimanapun yang ia kehendaki atau dimana pun yang diperintahkan."* bukan *"au"* disini untuk pilihan tapi untuk menunjukkan macam; artinya, apabila diperintahkan untuk shalat pada satu tempat maka ia shalat di tempat tersebut, jika tidak maka shalat dimana pun yang ia kehendaki.

Perkataannya, *"Tidak bertajassus."* Makna *tajassus* adalah masuk ke kamar ini dan kamar ini, dan mengatakan; dimana tempat yang kamu inginkan untuk aku shalat? Tetapi berdiri diizinkan untuknya, sehingga dikatakan; shalatlah di sini.

Jika belum diizinkan pada tempat tertentu maka shalatlah dimana pun tempat yang ia inginkan, tapi tidak ber*tajassus*, dengan memasuki seluruh kamar; karena manusia tidak akan rela rumah-rumah mereka berada di depan mata-mata manusia, akan datang kisahnya panjang di dalam hadits setelah hadits ini.

46

بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً

Bab Masjid Di Rumah

Al-Barra` bin 'Azib shalat di masjidnya di dalam rumahnya dengan berjama'ah[557]

٤٢٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ: فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى

557 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/519): atsar ini dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah, maknanya ada dalam kisah.

نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ: فَآبَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ: قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ

425. *"Sa'id bin 'Ufair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Uqail telah memberitahukan kepada saya, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Mahmud bin Ar-Rabi' An-Anshari telah mengabarkan kepada saya, bahwasannya 'Itban bin Malik – dan dia termasuk salah seorang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ikut perang badar dari kalangan Anshar – bahwasanya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sembari berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah mengingkari penglihatanku sementara aku shalat untuk kaumku, apabila hujan membanjiri lembah yang berada di antara aku dengan mereka maka aku tidak mampu untuk datang ke masjid mereka untuk shalat bersama mereka. Aku sangat menyukai wahai Rasulullah seandainya engkau mendatangiku lalu shalat di rumahku kemudian aku menjadikan satu tempat untuk shalat, ia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya. "Akan aku lakukan insya Allah."*[558] *Itban berkata, Rasulullah*

558 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: bagaimana penggabungan antara hadits yang ada bersama kita ini dengan hadits lain dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar berangkat pada saat menjelang siang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin dan aku mengizinkannya, beliau tidak duduk hingga masuk rumah, kemudian beliau bersabda, "Dimana tempat yang kamu sukai untuk aku shalat di rumahmu? "Ia berkata, lalu aku mengisyaratkan ke sudut rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri lalu takbir, kami pun berdiri dan membentuk shaf, beliau shalat dua raka'at kemudian salam. Ia berkata, dan kami menahan beliau dengan makanan yang kami sengaja buat untuk beliau. Ia berkata, dan beberapa orang dari penghuni rumah kembali yang jumlahnya ada beberapa orang lalu mereka berkumpul. Satu orang di antara mereka berkata, dimana Malik bin Ad-Dukhaisy atau Ibnu Ad-Dukhsy? Sebagian mereka menjawab, "Dia orang munafiq, yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan kamu katakan demikian, tidakkah kamu lihat bahwa dia telah mengucapkan Laa Ilaaha illa Allah yang diinginkan hanyalah wajah Allah? "Ia berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Ia berkata, sesungguhnya kami melihat wajah dan nasehatnya kepada orang-orang munafiq, seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan Laa Ilaaha illa Allah, ia mengharap dengan itu wajah Allah." [559]

Ibnu Syihab berkata, kemudian aku bertanya kepada Al-Hushain bin Muhammad Al-Anshari – dia adalah salah seorang dari Bani Salim dan terletak di pusat lembah mereka – dari hadits Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Anshari lalu ia membenarkannya.[560]

wa Sallam tidak memberikan dispensasi kepada laki-laki buta untuk shalat di rumahnya, padahal ia sudah mengadu kepada beliau dari binatang berbisa dan binatang buas yang ada di Madinah?

Syaikh *Rahimahullah* menjawab: penggabungannya adalah kita mengambil yang paling mudah, juga kisah 'Itban tidak mungkin berlepas diri dan menghindar darinya secara muthlak; karena lembah apabila terjadi banjir – sebagaimana yang dikabarkan oleh 'Itban – sesungguhnya tidak mungkin orang-orang masuk ke dalamnya, berbeda dengan binatang berbisa dan binatang buas, manusia bisa berlepas diri dan menghindari darinya.

559 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/455, 456) (33) (263)

560 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/522): perkataannya, *"Ibnu Syihab berkata."* artinya dengan sanad yang lalu, diragukan orang yang mengatakan bahwa haditsnya *mu'allaq*.

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Aku telah mengingkari penglihatanku"* Artinya lemah penglihatannya atau buta.

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Aku shalat untuk kaumku."* Yakni shalat dengan mereka.

Perkataannya, *"Apabila turun hujan."* Yakni aku mendapatkan hujan, *"Kaana"* disini adalah kalimat *taamah.*

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Membanjiri lembah yang berada di antara aku dengan mereka maka aku tidak mampu untuk datang ke masjid mereka untuk shalat bersama mereka."* Ini adalah udzur syar'i. Apabila lembah menghalangi kamu dengan masjid dan kamu tidak mampu untuk menyeberanginya, maka kamu diberi udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah.

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Aku sangat menyukai wahai Rasulullah seandainya engkau mendatangiku lalu shalat di rumahku kemudian aku menjadikan satu tempat untuk shalat," Mushalla* dibaca dengan nashab.

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/520):

Perkataannya, "فَتُصَلِّي" *(fatushalli)* dengan mensukunkan huruf *ya`*, boleh juga nashab; karena terdapat huruf *fa`* setelah kalimat *at-tamanni* (berandai-andai) Begitu juga dengan perkataannya, "فَأَتَّخِذُهُ" dengan *rafa`* dan boleh juga dengan nashab.

Akan tetapi hal ini jauh, walau bagaimana pun yang nampak pada diriku adalah bahwa *rafa` (fa attakhidzuhu)* lebih kuat, maka perkataannya menjadi *"Fatushalli"* dinisbatkan kepada *"Ta`tiini"* sehingga maknanya: aku sangat menyukai kalau engkau datang kepadaku, dan engkau shalat. Inilah yang nampak maknanya. Meskipun mungkin juga dengan nashab *(fa attakhidzahu)* berdasarkan arahan yang diarahkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu, "Fa attakhidzuhu mushalla"* artinya aku jadikan tempat untuk shalat padanya.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya:

Pertama: bahwa orang yang ikut perang badar memiliki martabat yang tinggi, berdasarkan perkataannya, *"Termasuk orang yang ikut perang badar dari kalangan Anshar."* Yang demikian ini karena hari perang badar adalah hari besar, Allah *Ta'ala* menolong kaum muslimin, dan menguatkan kaum mukminin, serta Allah *Ta'ala* menamakannya

dengan hari *al-furqan* (pembeda), beliau bersabda kepada ahli badar, اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ *"Berbuatlah terserah kalian sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian."*[561]

Oleh karena itu para ulama mengkatagorikan yang termasuk keistimewaan budi pekerti seseorang adalah menjadi orang yang termasuk ahli badar, ini hak.

Kedua: di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkan menjadikan tempat mushalla di rumah. Ini diambil dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan aku lakukan insya Allah."* Apakah mushalla ini memiliki ketetapan hukum-hukum masjid?

Yang nampak adalah, tidak. Oleh karena itu, seandainya seseorang menjual rumah yang terdapat mushallanya niscaya jual belinya benar.

Yang semisal dengan itu sekarang adalah mushalla-mushalla yang ada di kantor-kantor pemerintahan atau sekolah-sekolah, sesungguhnya tidak dikatagorikan masjid, tapi tetap dinamakan mushalla.[562]

Ketiga: di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa manusia apabila ingin berbicara untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan datang hendaknya ia mengucapkan insya Allah. Permasalahan ini memiliki dua alasan arahan:

Arahan pertama: mengabarkan dari apa yang ada di dalam hatinya berupa kemauan yang kuat.

Arahan kedua: mengabarkan bahwa akan terjadi satu perbuatan tersebut.

Adapun arahan pertama, maka tidak butuh mengucapkan insya Allah; karena ia berbicara tentang perkara yang akan datang.

Adapun arahan kedua, harus mengucapkan insya Allah; karena ia berbicara tentang perkara yang akan datang, ia tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak?

Oleh karena itu ketika orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Dzul Qarnain, dan ten-

561 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3007) dan tercantum juga pada hadits nomor: 3081, 3983, 4274, 4890, 6259, 6939) Muslim (2494) (161)

562 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apakah shalat di mushalla mencukupi dari pergi ke masjid?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: Tidak. Belum mencukupi kecuali karena ada udzur.
Untuk tambahan dari rincian penjelasan bisa dilihat: *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (4/207-211).

tang Ashhab Al-Kahfi serta tentang ruh, beliau berkata, *"Akan aku beritahukan besok."* dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian wahyu terputus hingga lima belas hari tidak turun, kemudian Allah menurunkan ceritanya. Lalu Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya Aku akan mengerjakan Ini besok pagi, Kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah" **(QS. Al-Kahfi: 23-24)**[563]

Kesimpulannya sekarang; apabila mengucapkan sesuatu sebagai kabar atas apa yang ada di dalam hatinya maka hal itu tidak dibutuhkan untuk mengucapkan insya Allah; karena ia mengabarkan akan sesuatu yang nyata, dan apabila ingin mengerjakannya atau ingin benar-benar terjadi maka harus mengucapkan insya Allah; karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya.

Keempat: di dalam hadits ini juga terdapat beberapa faedah; yaitu tentang keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bahwasannya hampir beliau tidak berpisah dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai dalam permasalahan yang mudah.

Kelima: termasuk faedah juga adalah bahwasannya sepantasnya manusia dalam segala urusannya untuk memulainya di awal siang (pagi) agar waktu yang ada di depannya luas, oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasannya beliau bersabda, "اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا" *"Ya Allah, berikanlah barakah untuk umatku di pagi harinya."*[564]

Dalilnya adalah dari hadits ini, yaitu perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar berangkat pada saat menjelang siang."*

Keenam: termasuk faedah dari hadits ini adalah wajib atau disyariatkan meminta izin kepada orang yang di dalam; berdasarkan perkataannya, *"Lalu beliau meminta izin maka aku mengizinkannya."*

563 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tafsirnya (15/155) Abu Nu'aim di dalam *Ad-Dala'il* (15/216, 217). Lihat *As-Sirah An-Nabawiyah* milik Ibnu Hisyam (1/265, 266) dan *Tafsir Surah Al-Kahfi* milik Syaikh Pensyarah (hal: 44-47)

564 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad* (1/154) (1323), Abu Dawud (2606), Ibnu Majah (2236), At-Tirmidzi (1212).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq Sunan Abi Dawud* dan *Ibnu Majah*: shahih.

Ketujuh: sepantasnya bagi manusia untuk memulai sesuatu dengan tujuan yang ia datang untuk tujuan tersebut sebelum melakukan hal yang lainnya, oleh karena itu beliau bersabda kepadanya, *"Dimana tempat yang kamu sukai untuk aku shalat di rumahmu?" Ia menjawab, "Kami punya sedikit makanan wahai Rasulullah."* Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolaknya kecuali dengan mendahulukan tujuan kedatangannya, yaitu shalat di tempat yang sudah disediakan. Ini adalah kaidah yang bermanfaat dan penting menjadikan manusia memperoleh tujuannya dan tidak bercerai-berai pikiran dan amalannya.

Termasuk dari itu, apabila kamu ingin mengulang kembali satu permasalahan dari masalah-masalah ilmu dalam satu kitab dari beberapa kitab, kemudian kamu mulai melihat kembali kepada daftar isi, sebagian orang melihat kembali ke dalam daftar isi lewat padanya satu bab yang dirindukan bukan bab yang ia kehendaki. Maka ia berhenti pada bab ini lalu mengulang kembali isinya, kemudian waktu berlalu, ternyata dia belum mendapatkan tujuan sebelumnya, sehingga hilang beberapa waktu padanya.

Oleh karena itu kami nasehatkan kepada saudara-saudara kami para penuntut ilmu – apabila mereka ingin sampai pada satu permasalahan hukum dari permasalahan-permasalahan ilmu dalam kitab tertentu, kemudian mereka mengulang kembali daftar isi – bahwasanya mereka meskipun seandainya lewat pada mereka satu bab atau pasal yang dirindukan menarik mereka untuk mengulangnya kembali, maka janganlah melakukannya, berpalinglah dari ini demi untuk menjaga waktu dan pikiran, dan demi untuk sampai pada tujuan yang dimaksud.

Kedelapan: bahwasannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal yang ghaib, ini sudah jelas.

Kesembilan: bahwa seseorang shalat di rumah orang lain, dimana telah diizinkan untuk shalat di sana dan dimana telah diperintahkan.

Kesepuluh; beradab dengan tuan rumah, bahwasannya sepantasnya bagi seseorang untuk beradab dengan para tuan rumah apabila masuk ke dalam rumah mereka, dan tidak berbuat macam-macam hingga sampai pun dalam masalah ini kecuali dengan izin mereka.

Kesebelas; boleh shalat sunnah dilakukan berjama'ah kadang-kadang; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat berjama'ah dengan mereka.

Keduabelas; disyariatkan membentuk shaf; berdasarkan perkataannya, *"Maka kami membentuk shaf"* Lalu beliau shalat dua raka'at. Ini jelas bahwasannya apabila makmum dua orang atau lebih maka harus ada orang yang maju menjadi imam dan dua orang lain mundur kebelakang. Inilah yang sesuai sunnah dan lebih utama.

Apabila makmumnya satu orang maka tidak boleh maju tapi berada di sebelah kanannya berdampingan. Adapun yang dianggap baik oleh sebagain ulama bahwa posisi imam adalah maju sedikit apabila makmum hanya satu orang, maka ini tidak beralasan, karena ketika bersama dia ada orang lain maka sudah menjadi shaf, dan hukum asal pada shaf adalah lurus.[565]

Ketiga belas; sepantasnya bagi seseorang agar bersiap-siap untuk tamunya, berdasarkan perkataannya, *"Kami menahan beliau dengan makanan yang telah kami buat."* Sepertinya dia telah mempersiapkannya. *Al-khazirah*, didefinisikan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam *Al-Fath* (1/521) dengan mengatakan; perkataannya, *khazirah* adalah jenis makanan.

Ibnu Qutaibah berkata, dibuat dari bahan daging lalu di potong kecil-kecil kemudian dituangkan air banyak kepadanya, apabila sudah masak maka ditaburkan tepung padanya, jika tidak ada dagingnya maka namanya *'ashidah*.

Begitu juga yang disebutkan oleh Ya'qub dan selainnya, ia menambahkan dari bahan daging yang sudah di malamkan.[566]

Ia berkata, jika dikatakan; itu adalah makanan sup dari tepung yang berlemak. Ia meriwayatkan di dalam *Al-Jamharah* seperti itu. Al-Azhari meriwayatkan dari Abi Al-Haitsam, bahwasannya *al-khazirah* adalah *an-nakhalah*, begitu juga yang diriwayatkan oleh penulis di daam *kitab al-ath'imah* dari An-Nadhr bin Syumail, Iyadh berkata, yang dimaksud dengan *an-nakhalah* adalah tepung yang belum disaring.

Aku katakan; tafsir ini dikuatkan dengan perkataannya di dalam riwayat Al-Auza'i yang ada pada Muslim: tepung kasar.

Ahli bahasa berkata, adalah gandum sedikit digiling kemudian dicelupkan gajih padanya atau selainnya.

Di dalam Al-Mathali' bahwasannya telah diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain*. Penulis juga telah meriwayatkan di dalam *al-ath'imah* dari An-Nadhr juga bahwasannya dibuat dari susu.

565 Lihat *Al-Fath*, (2/190, 191) dan *Kasysyaf Al-Qana'* (1/486)
566 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* berkata: seperti *syurbah*

47

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى

Bab Mendahulukan Kaki Kanan Pada Waktu Masuk Masjid dan Selainnya

Ibnu Umar memulai dengan kaki kanannya, dan apabila keluar maka memulai dengan kaki kirinya[567]

Perkataannya, *"Bab mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk masjid dan selainnya."* Perkataannya, *"Dan selainnya."* mencakup apa yang lebih khusus untuk masuk ke dalamnya, atau yang semisal dengannya dan yang lebih baik darinya. Hal ini karena seseorang apabila masuk dari satu tempat ke tempat lain, bisa jadi tempat yang dimasukinya tersebut lebih tinggi, lebih khusus atau sama saja.

Apabila yang dimasuki lebih tinggi maka mulailah dengan kaki kiri.

Contohnya, keluar dari masjid menuju ke pasar.

Jika sebaliknya, maka mulailah dengan kaki kanan; artinya, apabila masuk dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi seperti masuk masjid sehabis dari pasar.

Apabila sama saja, maka zhahir dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* maka mendahulukan kaki sebelah kanan. Artinya sengaja

567 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/523): aku tidak melihatnya *maushul* darinya, tapi di dalam *Al-Mustadrak* milik Al-Hakim dari jalan Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas bahwasanya ia berkata, *"Termasuk sunnah apabila kamu masuk masjid untuk memulai dengan kaki kanannmu, dan apabila kamu keluar maka memulai dengan kaki kirimu."* Yang benar adalah bahwa perkataan shahabat, *"Termasuk sunnah demikian . . ."* Dibawakan kepada *marfu'* (terangkat), tapi jika tidak ada hadits Anas berdasarkan syarat penulis maka ia mengisyaratkan kepadanya dengan *atsar* Ibnu Umar.

mendahulukan kaki kanan, seperti masuk dari satu rumah ke rumah lain atau yang lainnya.

Sesungguhnya ia berpendapat mendahulukan kaki kanan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai mendahulukan yang kanan pada waktu memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan pada seluruh urusannya.

Terkadang ada yang berkata, sesungguhnya seseorang sengaja dan berniat mendahulukan sebelah kanan apabila sama perkaranya, keluar atau masuk butuh kepada dalil khusus. Yang nampak menurutku adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari lebih utama, karena hukum asal adalah sebelah kanan lebih didahulukan daripada sebelah kiri.

Ada yang berkata, biarkanlah manusia berjalan, apabila berjumpa untuk mendahulukan kaki kanannya maka boleh baginya, atau kaki kirinya boleh juga, artinya dia tidak bermaksud (berniat)?

Kita katakan; hadits Aisyah bahwasannya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ *Menyukai mendahulukan yang kanan pada waktu memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan pada seluruh urusannya.*"[568] Menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah mendahulukan yang kanan.[569]

٤٢٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:تْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

426. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Asy'ats bin Su-*

568 Telah ditakhrij sebelumnya.

569 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: memakai arloji apakah pada tangan kanan?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: memakai arloji bukan seperti memakai cincin. Menurut sunnah sudah ditetapkan bahwa memakai cincin adalah pada tangan kanan dan kiri.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya: dalam masalah pemakaian, bukankah yang utama adalah melakukan perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia, apabila manusia memakai arloji pada tangan kiri, maka bukankah seperti itu?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: walau bagaimana pun, keluar dari kebiasaan adalah pantas, tapi sekarang kebanyakan orang-orang memakai arloji di tangan kanan, maka kita tidak boleh mengkritiknya.

laim, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah bahwasannya ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyukai sebelah kanan. Apa yang beliau mampu pada segala macam urusannya; pada waktu bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal."[570]

Telah lewat makna hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan attarajjul adalah menyisir rambut, meminyakinya dan memberinya wewangian.

570 Diriwayatkan oleh Muslim, (268) (66)

48

بَابُ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِد؟

Bab Apakah Kuburan Orang Musyrik Jahiliyah Boleh Digali Dan Tempatnya Dijadikan Masjid.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ

"Allah melaknat orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.[571] Dan apa yang dibenci dari shalat di kuburan. Umar bin Al-Khaththab melihat Anas bin Malik shalat di sisi kuburan, maka dia berkata, Kuburan-kuburan. Tapi dia tidak menyuruh untuk mengulangnya."[572]

٤٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا

571 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* di sini dengan bentuk jazm, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/523), ia telah mensanadkannya di dalam *Kitab Al-Jana`iz*, (1330) dari hadits Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Aisyah, *At-Taghliq* (2/228), 229)

572 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *Jazm*, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/523), Abdurrazzaq *Rahimahullah* telah meneruskannya di dalam *Mushannaf*nya (1581) dari Ma'mar dari Tsabit dari Anas.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/229, 230).

وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

427. *"Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bahwasannya ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepada saya, dari Aisyah, bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang mereka berdua lihat di Habasyah di dalamnya terdapat gambar-gambar. Mereka berdua menyebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maka beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka, apabila terdapat orang shalat diantara mereka yang mati, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar di sana beberapa gambar, maka mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."*[573]

(Hadits 427- tercantum juga dalam hadits nomor: 434, 1341, 3878).

Syarah Hadits

Perkataannya *Rahimahullah, "Apakah kuburan orang musyrik jahiliyah boleh digali dan tempatnya dijadikan masjid?"*

Jawab: Ya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggali kuburan orang musyrik dan membangun masjidnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang sudah diketahui.[574]

Kemudian ia berkata, *"Dan apa yang dibenci dari shalat di kuburan."* Perkataannya, *"Di kuburan."* Sudah dimaklumi bahwa seseorang tidak akan mungkin shalat di dalam kuburan, barangkali yang diinginkan disini adalah adalah di pekuburan; karena hal ini mungkin dilakukan. Shalat di kuburan tidak sah, hal ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا *"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan."*[575] Ini adalah dalil bahwasannya kuburan tidak mungkin untuk dilakukan shalat di sisinya.

Adapun shalat menghadap kuburan maka tidak ragu lagi perbuatan tersebut tidak sah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat ke kuburan, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Abu Martsad Al-Ghanawi *Radhiyallahu Anhu.*[576]

573 Diriwayatkan oleh Muslim, (528) (16)
574 Takhrijnya akan datang sebentar lagi *insya Allah.*
575 Diriwayatkan oleh Muslim, (780) (212)
576 Diriwayatkan oleh Muslim, (972) (97)

Kemudian ia menyebutkan hadits Ummu Habibah dan Ummu Salamah bahwa mereka berdua menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa gambar-gambar itu adalah gambar kaum yang sudah meninggal, kemudian dibangun masjid – yakni gereja – di atas kuburan mereka dan digambar dengan gambar-gambar tersebut.

Gambar-gambar ini dijadikan sebagai peringatan untuk mereka yaitu orang-orang yang telah dikubur di gereja, atau untuk mereka yaitu orang-orang yang dibangunkan gereja di atas kuburan mereka.[577]

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa mereka itulah adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.[578] Disini kita katakan; apabila dibangun masjid di atas kuburan maka wajib menghancurkannya, tidak sah shalat padanya, jika mayat dikubur di masjid dan masjid tersebut sudah dibangun terlebih dulu – yakni; sebelum kuburan – maka wajib kuburan tersebut digali dan dipindahkan ke pekuburan[579] jika tidak mungkin, kita lihat apakah kuburan posisinya berada pada qiblat masjid?

Apabila berada pada qiblat maka shalatnya tidak sah, jika berada di sebelah kanan orang yang shalat, sebelah kirinya atau belakangnya pada waktu shalat maka sah shalat di masjid ini.

Sebagian orang menyangsikan kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimana kuburannya ada di dalam masjid, tetapi hal ini tidak ada kerancuan kecuali pada diri orang yang suka menentang, yang

577 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apa hukum gambar dengan video?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: menurut kami bahwa gambar video adalah pada kenyataannya bukan gambar, karena pita kaset yang terjadi pada gambar bukan gambar muthlak, akan tetapi dia adalah lintasan yang gambar terjadi padanya pada saat melewati bagian tertentu pada alat telepon.
Tapi kita tidak berpendapat bahwa manusia boleh menggambar dengan video untuk kenang-kenangan, atau bukan untuk mashlahat dan kebutuhan; karena apabila melakukan demikian barangkali banyak melalaikan waktu dalam melihat kenang-kenangan ini, dan juga menyia-nyiakan harta.

578 Asy-Syikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: kenapa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, "Mereka itulah adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat." dikhususkan dengan hari kiamat?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: karena mereka di dunia terkadang tidak menjadi makhluk yang paling jelek, karena nampak dari keadaan mereka, sedangkan balasan itu akan disempurnakan pada hari kiamat.

579 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apabila tidak diketahui mana yang lebih dulu ada, kuburan atau masjid. *Rahimahullah* menjawab; apabila tidak diketahui mana yang lebih dulu, kuburan atau masjid maka wajib menghilangkan kuburan.

menginginkan untuk mengharuskan orang-orang agar boleh mengubur di masjid, atau mengatakan kepada manusia, diamlah apa yang kami lakukan dan kami akan diam dari apa yang kalian lakukan.

Hal ini karena kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dikubur di masjid, dan tidak dibangun masjid padanya, tapi ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* untuk memperluas masjid, dan mereka berpendapat bahwa arah terdekat untuk perluasan adalah arah timur, maka mereka meluaskannya pada arah timur, dan pada saat itu akan memasukan rumah-rumah ummahat al-mukminin, maka rumah-rumah tersebut dihancurkan sementara kuburan dibiarkan di dalam kamar Aisyah.[580] Masjid tersebut tidak dibangun di atas kuburan, dan kuburan tidak dipendam dalam masjid. Mana ini dari perbuatan orang-orang yang membangun kuburan yaitu orang-orang yang memendam mayat kemudian mendatangkan kubah dan yang serupa dengannya, mereka meletakkan kubah di atasnya.

٤٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَقَالَ: أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ

580 Lihat *Tarikh Ath-Thabari* (3/676, 677), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (3/216), (5/273), (9/74) dan *Al-Muntazham* (6/283)

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

428. *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayah, dari Anas bahwasannya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah, lalu beliau singgah di bagian atas (pintu gerbang) Madinah di daerah yang bernama Banu Amr bin Auf. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetap di sana selama empat belas malam, kemudian beliau mengutus kepada Bani An-Najjar, mereka datang sambil mengalungkan tali penggantung pedangnya pada leher, seakan-akan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas kendaraannya sementara Abu Bakar bonceng dibelakangnya dan Bani An-Najjar berkerumun di sekitarnya. Hingga sampai di halaman rumah Abu Ayyub. Beliau lebih suka untuk shalat di tempat yang pada saat itu waktu shalat sudah tiba. Beliau shalat di kandang kambing dan beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus kepada orang-orang terkemuka dari Bani An-Najjar seraya bersabda, "Wahai Bani An-Najjar! Berikanlah harga untuk mengganti kebun-kebun kalian ini. "Mereka menjawab, "Demi Allah, kita tidak akan meminta ganti rugi kecuali untuk Allah. "Anas berkata, padanya terdapat apa yang telah aku katakan kepada kalian; kuburan orang-orang musyrik, reruntuhan bangunan dan pohon kurma. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menggali kuburan orang-orang musyrik, reruntuhan bangunan agar diratakan, pohon kurma agar ditebang. Lalu mereka deretkan pohon kurma sebagai qiblat masjid dan menjadikan kedua sisi pintunya dari batu, mereka mindahkan batu besar sambil melagukan sya'ir dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama mereka sembari bersabda, "Ya. Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akherat, ampunilah kaum anshar dan kaum muhajirin."* [581]

581 Diriwayatkan oleh Muslim, (524) (9)

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwasannya kuburan orang-orang musyrik digali dan gantinya dijadikan masjid.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akherat. "Apakah kehidupan dunia tidak ada kebaikan?

Jawab; Ada. Tapi bukan kebaikan yang tidak ada keburukannya, tapi kebaikan dunia tidak mungkin selamat dari keburukan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." **(QS: Al-Anbiyaa`: 35).** Kebaikan apapun yang ada di dunia bukan kebaikan yang sempurna, akan tetapi kehidupan akherat kebaikannya sempurna. Allah *Ta'ala* berfirman:

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٧﴾

"Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." **(QS: Al-A'la: 16-17).** dan Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*:

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْءَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

"Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). dan pasti kehidupan akhirat lebih Tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya." **(QS:Al-Isra`: 21).** Lihatlah kepada manusia, kamu dapati mereka telah diberikan keutamaan sebagian mereka terhadap sebagian lain, diberi keutamaan berupa kekuatan, kerajinan, keindahan, kesehatan, akal, kecerdasan, begitu juga diberikan keutamaan berupa keluarga, keturunan, harta benda, tempat tinggal dan kendaraan.

Ini perkara yang sudah diketahui, akan tetapi akherat lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya.

Kalau begitu, yang dimaksud dengan sabda beliau, *"Melainkan kehidupan akherat lebih baik."* Yakni; kebaikan yang sempurna tidak akan terjadi kecuali di akherat.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ampunilah kaum anshar dan kaum muhajirin."* Didahulukan kaum anshar daripada kaum muhajirin demi menjaga keseimbangan sya'ir, jika tidak maka tidak diragukan lagi bahwa kaum muhajirin lebih mulia; karena terkumpul pada mereka antara hijrah dan menolong, dan didahulukan yang lebih rendah kedudukannya hanya untuk tujuan lafazh adalah dibolehkan.

Contoh yang demikian di dalam al-qur`an, seperti firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Thaha:

فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

"Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami Telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". **(QS: Thaha: 70).** Padahal di dalam ayat lain Dia berfirman:

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿٤٨﴾

"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". **(QS: Asy-Syu'araa`: 48).** Tapi di sini di dalam surat Thaha, Dia berfirman:

بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

Hanya untuk menyesuaikan akhir-akhir ayat.

Padanya terdapat faedah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ikut membantu para shahabat dalam membangun masjid.

Berikutnya adalah sepantasnya memperhatikan dalam mendahulukan pembangunan masjid daripada pengukuhan tanah untuk membangun; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* partama kali yang dilakukan ketika beliau datang adalah membangun masjid. Ini lebih penting, karena kaum muslimin tidak mungkin dapat berkumpul kecuali apabila mereka memiliki masjid yang mereka berkumpul padanya untuk shalat.

Terdapat dalil juga, dibolehkan menyanyi demi kemashlahatan, apabila dapat menyemangatkan manusia dan mendendangkan sya'ir, baik bentuk rajaz atau selain rajaz. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membolehkan menyanyi untuk kebutuhan dan kemashalahatan serta kesenangan. Semuanya itu hanya untuk memberikan kepada jiwa bagiannya selain yang diharamkan.

Pada waktu pernikahan beliau memerintahkan untuk mengirim penyanyi bersama seorang wanita pada saat mempersembahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki.[582]

Pada unta jika dibutuhkan. Adalah seorang penggiring unta sedang berdendang di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[583]

Di sini, di dalam hadits ini adalah untuk kemashlahatan, yaitu menyemangatkan manusia dalam bekerja, maka ini menunjukkan bahwa nyanyian berdasarkan dzat tidak diharamkan, tapi yang diharamkan adalah karena hiburannya. Dan hiburan tersebut adalah hiburan ringan, sehingga pada saat ada kebutuhan atau mashlahat maka dibolehkan.[584]

Di dalam hadits ini terdapat dalil atas *tawadhu'*nya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimana beliau ikut serta dalam bekerja, padahal jika beliau menghendaki niscaya beliau tinggal memerintahkan mereka saja untuk bekerja tanpa beliau ikut serta bersama mereka, dan beliau pun mendapatkan pahala, karena orang yang memerintahkan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan.

Di dalam hadits juga terdapat dalil bahwa manusia walau bagaimana pun tingkat kesempurnaannya tetap saja dia membutuhkan ampunan, berdasarkan sabda beliau. *"Ampunilah kaum Anshar dan kaum Muhajirin."*

582 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya (3/391) (15209) dan Ibnu Majah (1900).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq 'ala Sunan Ibnu Majah*: Haditsnya Hasan.
Asal hadits ini adalah shahih terdapat di dalam *Shahih*, Al-Bukhari telah mentakhrijnya (5162) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasannya beliau mempersembahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki dari Anshar. Maka Nabi Allah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Wahai Aisyah! Tidak adakah hiburan bersama kalian? Sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan."*

583 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6161) dan Muslim, (2323) (70, 73)

584 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apakah yang dimaksud dengan nyanyian adalah nyanyian muthlak?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: hukum nyanyian adalah seperti hukum pembicaraan biasa, dibolehkan selama temanya adalah bukan yang diharamkan. Apabila temanya haram maka menjadi diharamkan. Adapun jika diiringi dengan alat hiburan, maka kami melihat pada alat hiburan tersebut, apakah dibolehkan atau tidak?
Adapun nyanyian sekarang adalah muthlak haram, karena – *wal 'iyadzu billah* – merupakan ajakan kepada keburukan dan kerusakan serta fitnah. Kemudian diiringi dengan alat-alat hiburan seperti musik dan sejenisnya.
Syaikh *Rahimahullah* ditanya juga tentang hukum anasyid islam (nasyid islami)
Beliau *Rahimahullah* menjawab: anasyid islam dibolehkan apabila tidak ada padanya sesuatu yang dilarang, akan tetapi telah dikatakan kepadaku, bahwa anasyid islam sekarang sudah berubah menjadi nyanyian, seperti nyanyian para penyanyi. Apabila kondisinya demikian maka kami katakan dilarang.

49

بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

Bab Shalat di Kandang Kambing

٤٢٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

429. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abi At-Tayah, dari Anas, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat di kandang kambing, kemudian aku mendengar setelahnya ia berkata, beliau shalat di kandang kambing sebelum di bangun masjid.*[585]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa kandang kambing hukumnya suci, jika tidak niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak shalat di sana. Dan beliau memerintahkan agar menuangkan air pada air kencing arab baduwi yang kencing di masjid, adalah dapat mensucikannya dengan air tersebut.[586]

585 Diriwayatkan oleh Muslim (524) (10)
586 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6025) dan Muslim (284) (98)

50

بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ

Bab Shalat Pada Tempat-Tempat Unta

٤٣٠. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

430. *"Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Hayan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' bahwasannya ia berkata, aku melihat Ibnu Umar shalat ke arah untanya. Dan ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."*[587]

(Hadits 430- tercantum juga pada hadits nomor: 507).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/527):

Perkataannya, *"Bab shalat pada tempat-tempat unta."* Sepertinya mengisyaratkan kepada bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam pembedaan antara unta dan kambing adalah bukan termasuk syaratnya, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang kuat, diantaranya hadits Jabir bin Samurah yang ada pada Muslim, hadits Al-Baraa` bin 'Azib yang ada pada Abu Dawud, hadits Abu Hurairah yang ada pada At-Tirmidzi, hadits Abdullah bin Mughaffal yang ada pada An-Nasa`i dan hadits Sabrah bin Ma'bad yang ada pada Ibnu Majah.

587 Diriwayatkan oleh Muslim, (502) (248)

Pada sebagiannya ungkapan kalimatnya menggunakan *"Ma'aathin al-ibil"* (tempat menderum unta di sekitar air). Terdapat pada hadits Jabir bin Samurah dan Al-Baraa` *"Mabaarik al-ibil"* (tempat menderum unta). Sama seperti itu pada hadits Sualik yang ada pada Ath-Thabrani.

Di dalam hadits Sabrah dan juga hadits Abu Hurairah yang ada pada At-Tirmidzi *"A'thaan Al-Ibil"*.

Di dalam hadits Usaid bin Hudhair yang ada pada Ath-Thabrani: *"Munaakh Al-Ibil"*

Di dalam hadits Abdullah bin Umar yang ada pada Ahmad: *"Maraabidh Al-Ibil"* Penulis mengungkapkan dengan beberapa kata tempat; karena lebih menyeluruh. *Al-Ma'aathin* lebih khusus dari *Al-Mawaadhi'*; karena *Al-Ma'aathin* adalah khusus tempat berdiamnya di sekitar air.

Sebagian ulama telah berpendapat bahwa larangannya adalah khusus untuk *al-ma'aathin* bukan untuk yang lainnya dari tempat-tempat yang unta-unta biasa ada padanya. Ada yang berkata, itu adalah muthlak tempat berdiamnya. Pemilik *Al-Mughni* telah menukilnya dari Ahmad. Al-Isma'iliy telah berargumen kepada penulis kaitannya dengan pendalilannya menggunakan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas, bahwasannya tidak lazim shalat ke arah unta, dan menjadikannya sutrah dengan tidak makruhnya shalat di tempat menderumnya.

Dijawab bahwa yang dimaksud adalah satu isyarat kepada apa yang telah disebutkan dari *'illah* (yang dijadikan alasan) dalam larangan tersebut, yaitu keadaannya dari setan, sebagaimana di dalam hadits Abdullah bin Mughaffal bahwasannya diciptakan dari para setan.

Seperti itu juga ada di dalam hadits Al-Baraa`, sepertinya ia berkata, seandainya hal ini menghalangi sahnya shalat; niscaya akan dilarang yang sepertinya dalam menjadikannya di depan orang shalat, begitu juga dengan shalat pengendaranya. Terdapat keterangan kuat bahwasannya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sunnah dan beliau berada di atas kendaraan untanya, sebagaimana akan datang dalam bab witir. Sebagian ulama membedakan antara satu unta dengan unta yang bergerombol, karena sudah ditabiatkan untuk berlarian yang mengantarkan kepada mengganggu hati orang yang sedang shalat, berbeda dengan shalat di atas kendaraan satu ekor unta, atau ke satu arah yang wajar. Akan datang sisa pembahasan hadits Ibnu Umar dalam bab sutrah orang shalat, insya Allah *Ta'ala*.

Ada yang berkata, *'illah* (dasar alasan) larangan dalam membedakan antara unta dengan kambing adalah karena kebiasaan para pemilik unta buang air besar di dekatnya, sehingga membuat najis tempat menderumnya unta tersebut sedangkan kebiasaan para pemilik kambing tidak melakukannya. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari Syarik dan ia memustahilkannya. Ia menyalahkan juga orang yang mengatakan; sesungguhnya hal ini karena sebab air kencing dan kotoran-kotorannya yang berada di tempat menderumnya; karena tempat kandang kambing dalam hal ini menyatu dengannya. Ia berkata, sesungguhnya mempertimbangkannya adalah mengharuskan tidak adanya pembedaan antara unta dan kambing pada shalat dan selainnya. Sebagaimana ini adalah madzhab rekannya. Dan dihukumi bahwasannya ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang mengesahkan adanya pembedaan. Maka itu adalah kiyas yang dianggap rusak. Apabila terdapat kabar pasti maka batallah penentangannya dengan kiyas berdasarkan kesepatakan.

Tapi sebagian imam telah menggabungkan antara keumuman sabda beliau, "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا *"Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat bersuci."* dengan hadits-hadits yang terdapat di dalam bab ini dengan membawakannya kepada makruh tanzih, ini pendapat lebih utama, *wallahu A'lam.*

Penyempurnaan; terdapat di dalam *Musnad Ahmad* dari hadits Abdullah bin Umar bahwasanya "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di kandang-kandang kambing, dan tidak shalat di kandang-kandang unta dan sapi."* Sanadnya dha'if (lemah).

Seandainya pasti niscaya akan memberikan faedah bahwa hukum sapi sama seperti hukum unta, berbeda dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir bahwasannya sapi dalam masalah ini seperti kambing.

Yang benar adalah sapi hukumnya seperti kambing, dibolehkan seseorang shalat di tempat menderumnya sapi dan kandangnya.[588] berbeda dengan unta, hikmahnya bukan seperti yang telah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa pada unta menurut kebiasannya adalah pemilik unta tersebut membuang hajatnya disekitarnya untuk dijadikan penutup. Tapi sebab alasannnya adalah bahwasanya ia diciptа-

588 *Al-muraah* adalah tempat kandang ternak, artinya ia berlindung pada malam hari. Lihat *Lisan Al-'Arab* dan *An-Nihayah* milik Ibnu Al-Atsir (ر و ح)

kan dari setan[589] apabila diciptakan dari setan maka tempat tinggalnya penuh dengan para setan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab alasannya adalah *ta-'abbudiyah* (alasan ibadah), sesungguhnya kita tidak mengetahui apa sebabnya? *Wallahu A'lam.*

589 Ahmad meriwayatkan di dalam *Musnad* (4/85) (16788), Ibnu Majah (769) dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah kalian di tempat berkumpul kambing, dan janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta, sesungguhnya ia diciptakan dari setan-setan."*
Syaikh Al-Albani *Rahimahullahullah* berkata di dalam *Ta'liq Sunan Ibnu Majah*: haditsnya shahih.

51

بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللهَ

وَقَالَ: الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي

Bab Barangsiapa Shalat Dan Di Depannya Terdapat Dapur Api, Api Atau Sesuatu Yang Diibadahi, Tapi Dia Berniat Untuk Allah[590]

Az-Zuhri berkata, Anas telah mengabarkan kepada saya, bahwasannya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Api menghadang di depanku sedangkan saya sedang shalat."[591]

٤٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ

431. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ma-lik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat kemudian bersabda, "Aku telah diperlihatkan*

590 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apa makna perkataan penulis di dalam penjelasan *bab ini: fa araada bihillah Azza wa Jalla*?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: artinya bahwasannya ia menghadap ini semua, tapi tidak berniat menyembahnya, tapi yang ia niatkan adalah Allah *Azza wa Jalla*.

591 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/527) dan mensanadkannya di dalam *Kitab Ash-Shalat Bab Waqtu Azh-zhuhri* dari jalan Syu'aib dari Az-Zuhri, hadits nomor 540.
Lihat *At-Taghliq* (2/230)

Api, dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini yang amat menakutkan."[592]

Syarah Hadits

Zhahirnya adalah bahwasannya beliau diperlihatkannya dan api tersebut berada di depannya; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mundur takut terkena hembusan panasnya.[593] Ini menunjukkan bahwa api tersebut berada di depannya. Tapi mungkin saja pendalilan ini ditentang dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa kondisi di akherat tidak dapat dikiyaskan dengan kondisi dunia. Api yang beliau lihat berada di depannya dan beliau mundur karena takut terkena hembusan panasnya, hakekaknya tidak berada di tempat tersebut; karena seandainya hakekatnya api itu ada di tempat tersebut niscaya tempat tersebut terbakar, dan juga yang berada disekitarnya akan terbakar, maka kondi siakherat tidak dapat dikiyaskan dengan kondisi dunia.

Tapi dikatakan; sesungguhnya menghadap kepada apa yang dijadikan ibadah untuk selain Allah, hukum paling rendah zhahirnya adalah meniru orang-orang kafir dan musyrik dalam hal ibadah, maka yang paling rendah untuk dikatakan pada kenyataan ini adalah makruh. Termasuk dari ini adalah apa yang dilakukan oleh orang majusi dalam ibadah mereka kepada api, pada saat mereka menyalakannya dengan kayu bakar sehingga menjadi bersuara dan membara.

Tapi masih ada pandangan dari apa yang ada pada kita sekarang, bahwa didepan kita ada lampu, apakah masuk hukum diatas, sehingga kita dilarang shalat di depan cahaya lampu?[594] Atau dikatakan bahwa ini bukan termasuk api yang diibadahi selain Allah?

Zhahirnya adalah pendapat kedua lebih dekat pada kebenaran.

592 Ditakhrij oleh Muslim, (907) panjang lebar.

593 Diriwayatkan oleh Muslim, (904) 910).

594 Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya: apakah lampu dianggap api? Sehingga muncul dari sini satu pertanyaan cabang, yaitu apakah petir yang telah membunuh namus dianggap api juga?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk api, karena panas, tapi api yang ringan.
Adapun yang telah membunuh namus adalah bukan membunuhnya dengan panasnya tapi membunuhnya dengan petir. Dalilnya adalah, bahwa seandainya kamu meletakkan kertas atau sesuatu yang cepat menyala atas kilatan ini, kertas itu tidak menyala.

Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa menghadirkan pedupaan kemudian meletakkannya di depan mereka, ini juga tidak apa-apa.

Begitu juga dengan yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari-hari musim dingin berupa meletakkan perapian di depan orang-orang shalat.

52

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

Bab Makruh Shalat Di Kuburan

٤٣٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

432. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasannya beliau bersabda, "Jadikanlah di rumah-rumah kalian dari shalat kalian, dan janganlah kalian jadikannya se-bagai kuburan."*[595]

(Hadits 423- tercantum juga pada hadits nomor: 1187)

Syarah Hadits

Syahid (inti pembahasan)nya adalah perkataannya, *"Dan janganlah kalian jadikan sebagai kuburan."* Sesungguhnya ini adalah menunjukkan bahwasanya kuburan tidak boleh dijadikan tempat shalat, ini perkara yang sudah diketahui.

Perkataannya, *"Makruh shalat di kuburan."* Karena makruh di sini adalah haram; makruh menurut ulama terdahulu adalah haram[596] maka misalnya apabila kamu membaca dari Al-Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwasannya ia berkata, aku memakruhkan ini, maka makna-

595 Diriwayatkan oleh Muslim, (1/538) (777) (208)
596 Lihat *I'lam Al-Muwaqqi'in*, milik Ibnu Qudamah *Rahimahullah* (2/75-79)

nya adalah mengharamkannya.[597]

Maka setiap yang masuk ke dalam istilah nama kuburan maka haram shalat padanya kecuali satu shalat yaitu shalat jenazah bagi orang yang luput darinya, maka ia shalat di sisi kuburan.[598]

Perkataannya, *"Jadikanlah di rumah-rumah kalian dari shalat kalian."* Shalat apa yang dilakukan di rumah? Adalah shalat sunnah. Setiap shalat sunnah lebih utama di lakukan di rumah[599] kecuali shalat ramadhan (tarawih), maka yang lebih utama adalah di masjid berdasarkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[600]

597 Termasuk dari itu adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* di dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (2/75), ia berkata, Al-Imam Ahmad telah berkata di dalam menggabungkan antara dua orang saudara perempuan dengan milku al-yamin: aku memakruhkannya, dan aku tidak mengatakan haram. Madzhabnya adalah mengharamkannya.

598 Yang termasuk menunjukkan demikian adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari (458) dan lafazh miliknya serta Muslim dari Abi Hurairah, "

أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

"bahwa seorang laki-laki hitam – atau perempuan hitam – adalah tukang sapu masjid, lalu ia meninggal. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menanyakan beritanya, mereka menjawab, dia telah meninggal. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian memberitahukanku, tunjukkan aku kepada kuburannya." Lalu beliau mendatangi kuburannya lalu shalat."

599 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkan (731) dan lafazh ini miliknya, dan Muslim *Rahimahullah* (781) (213) dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda,

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Shalatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya kecuali shalat wajib."

Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunannya (1378) dari Abdullah bin Sa'ad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam*,

أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً

"Manakah yang lebih utama apakah shalat di rumahku atau shalat di masjid? Beliau bersabda, "Tidakkah kamu lihat rumahku? Betapa dekatnya dengan masjid! Maka aku shalat di rumahku lebih aku sukai daripada aku shalat di masjid kecuali shalat wajib. "

Asy-Syikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *Ta'liq 'ala Sunan Ibnu Majah*: hadits shahih.

600 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2012) Muslim, (1/524) (761) (178).

Asy-Syikh Pensyarah *Rahimahullah* ditanya; apabila seseorang sebagai makmum, lalu dia melakukan shalat rawatib di rumah maka barangkali saja akan kehilangan shaf pertama, apakah ia shalat sunnahnya di masjid dalam rangka bersemangat untuk mendapatkan shaf pertama?

Syaikh *Rahimahullah* menjawab: yang utama adalah shalat di rumah, karena ini adalah sunnah lebih didahulukan dari pada memilih shaf pertama, maka dahulukanlah yang pertama kemudian yang berikutnya.

Beliau juga *Rahimahullah* ditanya: apabila seseorang kehilangan jama'ah, apakah boleh shalat di rumah?

53

بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُعَنْهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

Bab Shalat di Tempat-Tempat Hina Dan Adzab.
***Disebutkan bahwa Ali Radhiyallahu Anhu memakruhkan shalat di tempat hina Babil*[601]**

٤٣٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

433. *Isma'il bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepada saya dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian masuk kepada mereka orang-orang yang telah diadzab kecuali dengan menangis, jika tidak dapat menangis maka janganlah kalian masuk kepada mereka,*

Beliau *Rahimahullah* menjawab: zhahirnya adalah di masjid lebih baik, dengan harapan akan hadir orang lain lalu ia shalat bersamanya.

601 Dita'liq oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan bentuk *tamridh*, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Fath (1/530), Ibnu Abi Syaibah telah meneruskannya di dalam *Mushannaf*nya (2/377) ia berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan dia adalah Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Syarik, dari Abdullah bin Abi Al-Mahal Al-'Amiri, ia berkata, *"kami sedang bersama Ali, lalu kami melewati tempat hina yang berada di Babil, maka ia tidak shalat hingga melewatinya."*
Taghliq At-Ta'liq (2/231), *Al-Fath* (1/530), Babil adalah di daerah Irak yaitu kota sihir yang terkenal. Lihat: *Mu'jam Ma Ista'jama* (1/218).

kalian tidak akan tertimpa dengan apa yang telah menimpa mereka."[602]

Syarah Hadits

Shalat di tempat-tempat adzab hukumnya makruh; karena seseorang tidak boleh masuk ke tempat-tempat adzab kecuali dengan keadaan menangis. Dan sudah diketahui bahwa seseorang tidak berdiri dalam shalatnya, oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk kita masuk ke tempat mereka orang-orang yang di adzab kecuali dengan keadaan menangis.

Di dalam hal ini terdapat dalil, atas kedunguan mereka, yaitu orang-orang yang sekarang pergi ke kota Nabi Shaleh hanya bertujuan untuk menelitinya atau melihatnya, ini jelas bertentangan dengan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melewati perkampungan kaum Tsamud maka beliau tutupkan kepalanya kemudian cepat-cepat berjalan.

Bagaimana dengan manusia sekarang, mereka jadikan tempat-tempat disana untuk tujuan rekreasi?! Ini perbuatan keliru. Sama sekali tidak pantas untuk ditetapkan sebagai tempat rekreasi, karena ini bertabrakan jelas dengan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika ada yang berkata; bukanlah Allah *Ta'ala* berfirman:

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

"Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan Telah nyata bagimu bagaimana kami

602 Diriwayatkan oleh Muslim, (2980) (38).
Syaikh Pensyarah *Rahimahullah* telah ditanya: Bagaimana Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* mengajak bicara para shahabat dengan sabdanya, *"Kalian tidak akan tertimpa dengan apa yang telah menimpa mereka."* Karena dari yang sudah diketahui bahwa Allah *Azza wa Jalla* tidak akan mengadzab seseorang kecuali karena dosanya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: wajib atas kamu apabila terdapat kalimat yang seperti ini atau susunan kata yang seperti ini wajib mendudukannya pada kaidah syar'iyyah, yang demikian ini karena mereka barangkali saja Allah *Azza wa Jalla* mengadzab mereka apabila mereka melewati tempat-tempat ini, sepertinya sebagai pembersihan, karena hal ini keliru, dan telah terdapat larangan darinya.
Atau dikatakan; barangkali akan ditarik keimanan dari seseorang hingga ia kafir, lalu ia tertimpa seperti yang ditimpakan kepada mereka.

Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". **(QS: Ibrahim: 45).**

Kami katakan; ini adalah menjelaskan kenyataan dan menegakkan hujjah atas mereka, bahwasannya orang-orang yang diadzab tidak jauh dari mereka, bahkan mereka telah menetap tinggal di tempat-tempat mereka.

54

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْبِيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُعَنْهُ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ

Bab Shalat Di Tempat Peribadatan Orang Kafir

Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya kita tidak akan masuk ke tempat peribadatan (gereja) kalian karena di dalamnya terdapat berhala-berhala."[603]

Ibnu Abbas shalat di tempat peribadatan orang kafir, kecuali tempat peribadatan yang terdapat berhala di dalamnya.[604]

603 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mua'llaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/531). Abdurrazzaq telah menyebutkannya secara maushul di dalam *Mushannaf*-nya (1/411) (1711) dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Aslam, bahwasanya pada saat Umar masuk Syam, satu orang Nashrani membuatkan makanan untuknya, dan ia berkata, sesungguhnya aku menyukai engkau mendatangi kami dan kami akan memuliakan engkau beserta shahabat-shahabatmu. Dia adalah satu orang dari para pembesar Nashrani, maka Umar berkata kepadanya, *"Sesungguhnya kami tidak akan masuk tempat peribadatan kalian karena terdapat berhala-berhala di dalamnya."* dan sejenisnya. Al-Bukhari meneruskannya di dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (2/647) (1248). Ia berkata, Ahmad bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Aslam pelayan Umar. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Al-Adab Al-Mufrad*: Sanadnya lemah dan haditsnya *mauquf*.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/232, 233).

604 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mua'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al-Fath* (1/532). Al-Baghawi telah meneruskannya di dalam *Al-Ja'diyat* ia berkata, Ali bin Al-Ja'd telah memberitahukan kepada kami, Syarik telah memberitahukan kepada kami, dari Khushaif dari Miqsam dari Ibnu Abbas bahwasannya ia shalat di tempat peribadatan orang kristen yang tidak terdapat berhalanya, apabila terdapat berhala maka ia keluar, lalu shalat di tengah hujan.
Abdurrazzaq telah meriwayatkannya di dalam *Mushannaf*-nya (1/411) (1608) dari *Ats-Tsauri* dari Khushaif.
Taghliq At-Ta'liq (2/233), *Al-Fath* (1/532).

٤٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

434. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah bahwa Ummu Salamah memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang sebuah gereja yang dilihatnya di daerah Habasyah, yang dinamakan "Maria". Maka ia memberitahukan kepada beliau apa yang ia lihat, di dalamnya terdapat berhala-berhala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka adalah satu kaum, apabila seorang hamba shaleh atau laki-laki shaleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya, lalu membuat berhala-berhala tersebut. Mereka adalah seburk-buruk makhluk di sisi Allah."*[605]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah, "Bab shalat di tempat peribadatan orang nasrani." Al-Bi'ah,* ada yang mengatakan; adalah tempat peribadatan orang Yahudi, *kanisah* adalah tempat peribadatan orang Nasrani, sedangkan masjid tempat peribadatan orang islam.

Pada *atsar* Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat pelajaran bahwa dilarang masuk ke dalam gereja karena terdapat berhala-berhala. Terdapat keterangan kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya ketika beliau datang menemui Aisyah, beliau mendapatkan gambar di rumahnya, maka beliau berhenti. Aisyah melihat kebencian di wajah beliau."[606]

Dapat dipahami dari *atsar* Umar dan *atsar* Ibnu Abbas bahwa tidak mengapa masuk tempat peribadatan orang Yahudi dan orang Nash-

605 Diriwayatkan oleh Muslim (528) (16)
606 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2105) dan Muslim (2107) (91)

rani dan tidak mengapa shalat di dalamnya, dengan syarat tidak ada berhala di dalamnya."[607]

607 Syaikh ditanya: Apakah hukum gereja sama seperti hukum masjid dhirar?
Syaikh menjawab: Tidak. Disana terdapat perbedaan. Masjid dhirar dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah dan untuk menyesatkan orang lain. Allah *Ta'ala* berfirman: *"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang Telah memerangi Allah dan rasul-Nya sebelum itu "* **(QS: At-Taubat: 107)**. Adapun *kanisah* (gereja) adalah tempat peribadatan orang Nashrani, dan ditetapkan *jizyah* (pajak) bagi mereka untuk memeluk agama mereka jika kita yang menang, sedangkank jika mereka yang menang maka ditetapakna dengan kekuatan.
Syaikh juga ditanya: Apa perbedaan antara shalat di tempat peribadatan orang Yahudi dengan hadits seorang laki-laki yang bernadzar untuk menyembeleh seekor unta di Buwanah, lalu Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* mensyaratkan tidak ada berhala padanya atau hari perayaan mereka dilakukan disana?
Syaikh menjawab: Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* mengabarkan ini ketika manusia baru masuk Islam. Beliau takut terjadi sesuatu dalam hatinya apabila melihat berhala yang disembah atau hari perayaan mereka. Adapun jika iman sudah tertanam di dalam hati, dan tidak mendapatkan fitnah – sebagaimana yang ada sekarang – maka tidak mengapa.

55

باب / فصل

Bab / Fashl

Telah disebutkan bahwa Al-Bukhari apabila berkata *"Bab"* dan tidak menyebutkan penjelasannya maka kedudukannya adalah seperti pasal di dalam kitab-kitab ulama fikih. Kami juga telah menyebutkan bahwasannya kitab adalah untuk jenis, bab untuk macam, dan fashl untuk masalah-masalah.

٤٣٥/٤٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

435/436. *"Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepada kami, bahwasannya Aisyah dan Abdullah bin Abbas berkata, "Ketika datang kematian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau mulai memakai khamishah miliknya di wajahnya. Apabila merasa panas maka beliau membuka wajahnya, seraya bersabda dalam keadaan demikian, "Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi*

mereka sebagai tempat tempat ibadah." Beliau mengingatkan mereka atas apa yang telah mereka perbuat.[608]

(Hadits 435- tercantum juga pada hadits nomor: 1330, 1390, 3453, 4441, 4443, 5815).

(Hadits 436- tercantum juga pada hadits nomor: 3454, 4444, 5816).

Syarah Hadits

Perkataannya, لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Ketika datang kematian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam)* terdapat dua naskah, yaitu, *"Lamma nazala dan lamma nuzila"*

Adapun menurut riwayat *"Lamma nuzila" na`ib fa'il*nya adalah bi Rasulillah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adapun menurut riwayat *"Lamma nazala" Fa'il* (subyek)nya tidak disebutkan secara redaksioanal. Secara lengkap kalimat itu adalah "Ketika datang kematian kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Hadits ini merupakan dalil pentingnya tauhid dan menjaganya dari syirik, dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat kaum Yahudi dan Nashrani dalam keadaan seperti itu. Yaitu beliau sedang menghadapi kematian, seraya bersabda, *"Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah."*

Apakah Yahudi dan Nashrani mutlak berhak mendapatkan laknat, atau karena keadaan mereka yang telah menjadikan kuburan pada nabi mereka sebagai tempat ibadah?

Secara zhahir, mereka mutlak berhak mendapatkan laknat. Di-bolehkan seseorang melaknat mereka dengan tanpa menyebutkan sebab apapun, seperti mengatakan, mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi dan Nashrani.

Adapun sabda beliau `*Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah."* Ini adalah salah satu macam dari perbuatan-perbuatan mereka yang berhak untuk mendapatkan laknat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur`an:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى

608 Diriwayatkan oleh Muslim (529) (19)

ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." **(QS. Al-Maidah: 78-79)**

٤٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

437. *"Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah."*[609]

Syarah Hadits

Sebagian ulama menafsirkan, bahkan kebanyakan dari ulama tafsir menafsirkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah melaknat orang Yahudi."* dan yang semisalnya seperti firman Allah:

قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

"Semoga Allah membinasakan mereka. bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?" **(QS. Al-Munafiqun: 4)** dimana *al-qatl* maknanya adalah *al-la'n* (laknat).

Sepertinya penafsiran ini diambil dari hadits tersebut, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan sekali waktu dengan kata *al-qatl* dan pada kali lain dengan kata *al-la'n*.

609 Diriwayatkan oleh Muslim, (530) (20)

Secara zhahir adalah sebaliknya; karena yang dimaksud de-ngan kalimat qaatala adalah apa yang diperoleh dari bekas. Telah diketahui bahwa orang yang dibinasakan Allah adalah orang yang dikalahkan dan direndahkan, maka ini lebih jelas dari perkataannya *la'anahullah* (semoga Allah melaknatnya) karena *al-la'nah* menunjukkan bahwa mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka memerangi Allah, dan Allah memerangi mereka.

56

بَابُ قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci."*

٤٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

438. *"Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sayar telah memberitahukan kepada kami – dia adalah Abu Al-Hakam – ia berkata, Yazid Al-Faqir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jabir bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah diberi lima perkara, yang tidak diberikan kepada salah seorang dari para Nabi sebelumku: aku diberi pertolongan dengan rasa takut (pada musuh) sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan bumi untuk aku sebagai masjid dan alat bersuci, maka dimana pun seseorang dari umatku yang mendapatkan wak-*

tu shalat maka hendaknya ia shalat, dihalalkan harta rampasan perang untuk aku, setiap Nabi diutus khusus kepada kaumnya sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, dan aku diberi syafa'at."[610]

Telah dijelaskan sebelumnya pembahasan hadits ini secara rinci, maka hendaknya merujuk kepadanya.

610 Telah ditakhrij sebelumnya.

57

بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Tidurnya Perempuan di Masjid

٤٣٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتْ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَ:تْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلاَ قَالَتْ:

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَـا
أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِـي

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلاَ قُلْتِ

هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ

439. *Ubaid bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa seorang budak perempuan hitam milik satu perkampungan Arab, lalu mereka memerdekakannya. Dia hidup bersama mereka. Ia berkata, lalu anak gadis mereka keluar dengan mengenakan selendang merah dari bahan mutiara. Ia berkata, lalu gadis itu meletakkannya atau terjatuh. Lalu seekor burung elang lewat, sedangkan selendang tersebut tergeletak, dan ia menyangkanya sepotong daging, lalu menyambarnya. Ia berkata: Lalu mereka (penduduk) berusaha mencarinya tapi tidak mendapatkannya. Ia bekata: Maka mereka menuduh aku telah mengambilnya. Ia berkata: Maka mereka mulai menggeledah hingga mereka mengeledah kemaluannya. Ia berkata, "Demi Allah! Sesungguhnya aku benar-benar sedang berdiri bersama mereka, tiba-tiba burung elang lewat lalu melemparkannya." Ia berkata: Lalu benda tersebut jatuh diantara mereka. Ia berkata: Maka aku katakan: Benda inikah yang kalian telah menuduhku mengambilnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari benda tersebut dan inilah bendanya. Ia berkata: Lalu perempuan tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian masuk Islam. Aisyah berkata: Perempuan ini memiliki tenda di masjid atau gubug.[611] Aisyah berkata: Perempuan itu mendatangiku, lalu bercakap-cakap denganku. Aisyah berkata: Dan dia (perempuan) tersebut tidaklah duduk disisiku melainkan berkata:*

"Dan pada hari kejadian selendang itu termasuk tanda-tanda keagungan Rabb kami

ketahuilah sesungguhnya dari negeri kafir Dia menyelamatkanku."

Aisyah berkata, maka aku katakan kepadanya, "Apakah urusanmu, kamu tidak duduk pada tempat duduk bersamaku melainkan kamu katakan untaian kata-kata ini? Ia menjawab: Lalu ia pun memberitahukan kepadaku hadits ini.

(Hadits 439- tercantum juga pada hadits nomor: 3835).

611 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/534): *al-khibaa`* adalah tenda terbuat dari bahan bulu unta atau bahan lain, dan dari Abu Ubaid tidak terbuat dari bahan serabut.
Al-hifsy adalah rumah kecil (gubug) pendek atapnya. Diambil dari kalimat *al-inhifaasy* artinya menyatu. Asalnya adalah *al-wi'aa`* satu tempat yang perempuan biasa meletakkan cumbuannya.

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini merupakan salah satu keajaiban Allah. Yaitu seorang wanita hitam yang telah dimerdekakan majikannya, maka ia merdeka dari mereka, tetapi seakan-akan ia tidak memiliki siapa-siapa, dan ia hidup bersama mereka. Pada suatu hari seorang gadis kecil anak mereka keluar sambil mengenakan selendang merah yang dikenakannya,[612] lalu ia menjatuhkannya, tiba-tiba lewat seekor burung elang dan menyambarnya, karena ia sangka sepotong daging. Lalu mereka (penduduk) menuduh budak perempuan ini yang telah mengambilnya.

Kemudian mereka mulai menggeledahnya hingga sampai menggeledah kemaluannya, yakni mereka mengira bahwa perempuan tersebut telah menyembunyikannya.

Dalam kondisi yang sangat menghawatirkan ini, Allah membukakan jalan untuknya. Tiba-tiba burung elang itu lewat lagi lalu mengambilnya dan menjatuhkannya di tengah-tengah mereka.

Kemudian perempuan ini datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan masuk islam. Maka Allah telah membukakan dari dirinya hal yang amat besar, yaitu keluarnya dia dari kekafiran menuju islam.

Di dalam hadits ini terdapat dalil, bahwa dalam kondisi segenting apapun terdapat manfaat yang dapat diambil. Sesungguhnya tekanan dan himpitan yang dialami perempuan ini dari penduduknya mengharuskan dia untuk datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menyerahkan diri masuk Islam.

Perempuan ini mempunyai tenda di masjid, didirikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemungkinan atas perintahnya atau dengan ketetapannya. Perempuan itu tinggal di dalamnya[613] dan ia da-

612 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/534): *Al-Wisyaah* adalah benang/tali (selendang) dari bahan mutiara, yang dikenakan oleh seorang wanita. Ada yang mengatakan; ditenun dari bahan kulit yang sudah disamak lalu dirangkai dengan mutiara dan diikatkan kepada wanita diantara pundak dan pinggulnya.
Dari Al-Farisi tidak dinamakan *wisyaah* hingga terukir dengan mutiara dan kerang. Perkataannya di dalam hadits ini: Dari bahan kulit. Dan perkataannya, "ia mengiranya sepotong daging." ini tidak meniadakan bahwa kondisinya terangkai, dikarenakan putihnya mutiara di atas kulit merah menjadi seperti daging gemuk.

613 Pensyarah ditanya: Apakah tinggalnya dia di masjid menunjukkan dibolehkannya wanita haid tinggal di masjid?
Dia menjawab: Bisa jadi menunjukkan demikian; karena sebagian besar wanita adalah mengalami haid, tetapi bisa jadi tidak menunjukkan demikian, karena bisa

tang menemui Aisyah untuk bercakap-cakap dengannya.

Dalam hal ini terdapat dalil dibolehkannya manusia untuk saling bercakap-cakap sesama mereka; karena manusia harus bercakap-cakap dengan sesama, saling menziarahi sebagian mereka terhadap sebagian lain, karena ini termasuk menyambung tali silaturrahmi.

Setiap kali wanita ini duduk maka ia berkata:

"Dan pada hari kejadian selendang itu termasuk tanda-tanda ke-agungan Rabb kami

ketahuilah sesungguhnya dari negeri kafir Dia menyelamatkanku."

Perkataannya, *"Min ta'aajiib"* di dalam naskah lain disebutkan *"Min a'aajiib"* artinya, kami merasa takjub dengan peristiwa itu.

jadi wanita sudah tidak haid lagi, karena masih kecil atau karena alasan lain. Aku katakan; yaitu Abu Yunus – apabila didapat beberapa kemungkinan maka batal pendalilan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pensyarah berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh tinggal di masjid.

58

بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ: أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ

وَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

Bab Tidurnya Laki-laki Di Masjid

Abu Qilabah berkata, dari Anas bin Malik, "Sekelompok orang dari suku 'Ukl datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka tinggal di shuffah".[614]

Abdurrahman bin Abi Bakar berkata, bahwa para ahli shuffah adalah orang-orang yang fakir.[615]

Ash-shuffah artinya kamar yang kecil. Kaum muhajirin yang faqir mendatanginya dan tinggal di dalamnya, lalu orang-orang datang dan berbuat baik kepada mereka. Kisah tentang mereka sudah sangat masyhur.

Sebagian imam shufi mengklaim bahwa mereka menamakan diri mereka demikian karena menisbatkan kepada para ahli shuffah yang

614 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di sini dengan bentuk *jazm*, sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Fath* (1/535), dan beliau mensanadkannya di dalam beberapa tempat di dalam shahihnya secara panjang lebar dan singkat tentang kisah suku Urainah, diantaranya (66, 233, 1501, 4192).
Perkataannya: Dan mereka tinggal di shuffah, lalu mensanadkannya di dalam pembahasan tentang *hu dud* (hukuman yang telah ditentukan dalam nash) dari jalur Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah nomor (6804).
Lihat *At-Taghliq* (2/234) dan Al-Fath (1/535).

615 Al-Bukhari menyebutaknnya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Fath* (1/535), dan itu adalah satu sisi dari hadits Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq tentang kisah para tamu Abu Bakar. *At-Taghliq*, (2/234)

tinggal di kamar-kamar ini, dan mereka menjadi orang-orang yang zuhud, tetapi ini tidak sesuai dengan lafazh; karena *shuf* dan *shuufi* penisbatan antara keduanya jelas, *ash-shuufiyah* dinisbatkan kepada *shuuf* (kain wol) seandainya dinisbatkan kepada *shuffah* niscaya akan dikatakan *ash-shuffiyah* dan tidak mengatakan *ash-shuufiyah.*

٤٤٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

440. *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwasannya ia tidur di masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia adalah seorang pemuda perjaka*[616] *tidak beristeri."*

(Hadits 440- tercantum juga pada hadits nomor: 1121, 1156, 3738, 3740, 7015, 7027, 7030).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Abdullah"* Yaitu Abdullah bin Umar, karena Nafi' adalah pelayannya.

Perkataannya, *"Laa ahla lahu"* Artinya tidak beristeri.

Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkannya seorang laki-laki tidur di dalam masjid, ini tidak diragukan lagi apabila terjadi dengan tiba-tiba atau karena ada kebutuhan.

Adapun jika tidak ada kebutuhan atau tidak dengan tiba-tiba, maka sesungguhnya masjid itu dibangun untuk shalat dan membaca Al-Qur`an.

616 Al-'Alamah Bakar Abu Zaid berkata di dalam *An-Nazhaa`ir*, halaman (147): "Dan sepantasnya untuk diperhatikan bahwasannya yang ada pada *Dawaawin Al-Lughah* adalah dikatakan *"Rajulun 'Azab"* artinya laki-laki itu tidak beristeri, dan tidak dikatakan, *"Rajulun A'zab"*, tapi sebagian mereka membolehkannya, tetapi kebanyakan melarangnya. maka menurutku bisa dikatakan "Rajulun 'Azab" dan *"Rajulun A'zab"*, karena keduanya terdapat di dalam *As-Sunnah An-Nabawiyah*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, Musnad Ahmad dan selainnya, sebagaimana di dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* (4/205).

Contoh karena ada satu kebutuhan; seorang laki-laki perjaka dan tidak memiliki keluarga di tempat ini, maka dia boleh bermalam di masjid.

Contoh yang terjadi dengan tiba-tiba; apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari-hari di bulan Ramadhan, dimana kamu dapati mereka bila shalat tarawih, mereka tidur di masjid untuk tahajjud; maka memungkinkan bagi mereka untuk pergi menemui keluarga mereka dan tidur dengan mereka, namun mereka ingin tidur di masjid karena perkara yang tidak disengaja ini, yaitu tahajjud.[617]

٤٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا

617 Syaikh Pensyarah ditanya: Disana terdapat undang-undang pada sebagian Negara yang menjadikan penghapusan pajak bagi orang yang membangun masjid di bawah rumah. Maka seseorang membangun masjid di bawah rumahnya, seraya berkata, manusia melaksanakan shalat, dan kami mengambil imbalan, serta kita tidak dipungut pajak?
Syaikh menjawab: Apabila memang niatnya demikian, maka dia tidak menghendaki ridha Allah, tetapi seandainya dia membangun masjid Allah *Azza wa Jalla* dan niatnya membangun tempat tinggal di atasnya maka tidak apa-apa, tetapi wajib waspada terhadap orang yang akan tinggal di rumah ini berupa gangguan terhadap orang-orang yang sedang shalat di dalam masjid ini atau yang serupa degannya.
Adapun apabila ia membangunnya tidak berdasarkan niat untuk membangun bangunan di atasnya maka tidak boleh mengadakan bangunan di atasnya; karena udara adalah yang mengikuti ketetapan. Anda apabila memiliki sebidang tanah, maka kamu memiliki apa yang ada dibawahnya hingga ke bumi yang ketujuh dan apa yang ada diatasnya hingga ke langit ketujuh.
Pensyarah telah ditanya tentang pertanyaan ini setelah selesai dari menjelaskan hadits ini, dan saya mencantumkannya di sini meskipun tidak ada hubungannya dengan hadits karena dianggap penting.

تُرَابٍ.

441. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi rumah Fathimah, dan beliau tidak mendapatkan Ali di rumah, maka beliau bertanya, "Dimanakah anak pamanmu?" Fathimah menjawab, telah terjadi sesuatu antara aku dengan dia, sehingga ia marah kepadaku, maka dia keluar dan tidak istirahat di tempatku.*[618] *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seseorang, "Lihat dimana dia?" Lalu orang tersebut datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Dia sedang tidur di masjid." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, dan dia (Ali) sedang tidur berbaring, selendangnya jatuh dari pundaknya dan mengenai tanah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusapkannya seraya bersabda, "Bangunlah wahai Abu turab, bangunlah wahai abu turab."*[619]

(Hadits 441- tercantum juga pada hadits nomor: 3703, 6204 dan 6280)

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bangunlah wahai abu turab"* Dikatakan bahwa nama panggilan yang paling utama dan yang paling dicintai Ali adalah panggilan ini[620]; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri yang menamakannya demikian.

Dalam hal ini terdapat dalil untuk bersikap lemah lembut terhadap orang yang sedang marah dengan kamu, hingga hilang kemarahannya. Mana dalilnya dalam bab ini?

Dalilnya adalah perkataannya, *"Dan dia sedang tidur berbaring, selendangnya jatuh dari pundaknya."* dan kalimat, *"Sesungguhnya dia sedang tidur di masjid."*

Apakah dapat diambil faedah dari hadits ini bahwa seseorang apabila sedang marah terhadap isterinya, maka boleh keluar dari rumah?

618 Syaikh Pensyarah ditanya; Apakah yang dimaksud dengan *al-qailulah*? Syaikh menjawab: *al-qailulah* adalah tidur siang (istirahat siang)

619 Diriwayatkan oleh Muslim, (2409) (38)

620 Lihat *Shahih Muslim*, (4/1874) (2409) (38)

Jawab; Ya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan Ali bin Abu Thalib, dan juga karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat isteri-isterinya membuat beliau marah maka beliau menyendiri dari mereka dan sendirian di tempat tidurnya, sebagaimana yang telah dijelaskan.[621]

٤٤٢. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

442. *Yusuf bin Isa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abi Hurairah, bahwa ia berkata, aku telah melihat tujuh puluh ahli shuffah, dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang memakai selendang. Hanya sarung atau kain yang mereka ikatkan pada leher-leher mereka, maka diantara mereka ada yang sampai pada setengah betis, ada yang sampai pada kedua mata kaki, lalu ia menggabungkannya dengan tangannya karena benci kalau terlihat auratnya.*[622]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa pakaian mereka yang terkenal adalah sarung dan selendang.

Terdapat dalil juga bahwa dibolehkan memakai sarung atau yang lainnya sampai kepada kedua mata kaki; berdasarkan kalimat; *"Diantara mereka ada yang sampai pada kedua matakaki."*

Berikutnya adalah dibolehkan menggabungkan kain apabila seseorang takut tersingkap auratnya; berdasarkan perkataannya, *"Lalu ia menggabungkannya dengan tangannya."* Yakni memegangnya; karena

621 Telah ditakhrij sebelumnya.

622 Pensyarah ditanya: Apa korelasi hadits dengan babnya? Dia menjawab, korelasinya adalah bahwa mereka yang berjumlah tujuh puluh orang tidur di shuffah (kamar kecil), yaitu di samping masjid.

izar tersebut pendek, apabila pendek maka terkadang tidak cukup menyelimuti seluruh badan kecuali dengan memegangnya.

Berikutnya adalah dalil atas kondisi para shahabat berupa kefakiran, dan kekurangan.

59

بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

وَقَالَ: كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

Bab Shalat Apabila Datang dari Bepergian

Ka'ab bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila baru datang dari bepergian, maka beliau langsung mulai (masuk) ke masjid, lalu shalat di dalamnya.[623]

٤٤٣. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى- فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

443. *"Khalad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muharib bin Ditsar telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang berada di masjid –Mis'ar berkata: Aku mengira dia mengatakan, "Pada waktu Dhuha"– maka beliau bersabda, "Shalatlah dua raka'at." Pada saat itu aku memiliki utang, maka beliau melunasinya untukku*

623 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di sini dengan bentuk jazm sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/537) dan ini adalah satu sisi dari hadits Ka'ab bin Malik yang panjang tentang kisah taubatnya. Al-Bukhari telah menyebutkannya dengan sanad yang bersambung di dalam kitab *Al-Maghazi* secara panjang lebar, *Bab hadits Ka'ab Ibnu Malik* hadits nomor (4418). Lihat: *At-Taghliq* (2/235), dan *Al-Fath* (1/537).

dan menambahkannya."[624]

(Hadits 443- tercantum juga pada hadits nomor: 1801, 2097, 2309, 2385, 2394, 2406, 2470, 2603, 2604, 2718, 2861, 2967, 3087, 3089, 3090, 4052, 5079, 5080, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5367, 6387).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat faedah, yaitu dibolehkannya meringkas hadits, dan menyebutkan apa yang dikehendaki saja. Aku telah menyebutkan bahwa bolehnya meringkas hadits apabila orang yang meringkas mengetahui maknanya.

Apa sebabnya Jabir memiliki utang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawabnya, harga unta yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beli dari Jabir. Kisahnya cukup masyhur. Dia *Radhiyallahu Anhu* bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu perjalanan. Biasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada paling belakang untuk memeriksa, lalu beliau bertemu dengan Jabir, ternyata dia membawa unta yang sudah kelelahan dan lemah, dia ingin memotongnya. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memukul unta tersebut lalu mendoakan sehingga menjadi unta yang paling gesit bahkan menjadi yang paling depan dari rombongan tersebut.

Ketika sampai kepada kondisi demikian atau sebelum sampai pada kondisi saat pertama mulai cepat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta Jabir untuk menjualnya kepada beliau tapi Jabir menolak, seraya beliau bersabda, *"Juallah dia kepadaku."* Ketika dia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bertekad untuk membelinya, maka ia pun menjulnya, tapi dengan syarat ia menaikinya hingga sampai Madinah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui syarat tersebut. Ketika sampai di Madinah, beliau bersabda, *"Apakah kamu mengira kalau aku akan mengurangi harga untuk aku dapat mengambil untamu, ambillah unta dan dirhammu, dia itu milikmu."* bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahkannya.[625]

624 Diriwayatkan oleh Muslim, (715) (71).
625 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2718), dan Muslim (3/1221) (715) (109)

60

بَابُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

Bab Apabila Masuk Masjid Hendaknya Shalat Dua Raka'at

٤٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

444. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abi Qatadah As-Salami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid maka hendaknya shalat dua raka'at sebelum ia duduk."*[626]

(Hadits 444- tercantum juga pada hadits nomor: 1163).

Syarah Hadits

Hadits ini diriwayatkan dengan dua redaksi:

Pertama: *"Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid maka hendaknya shalat dua raka'at sebelum ia duduk."*

Kedua: *"Maka janganlah ia duduk hingga shalat dua raka'at."*[627]

Yang dimaksud adalah shalat dua raka'at saat masuk (*tahiyatul masjid*), artinya bahwa dua raka'at tersebut bukan kewajiban. Berda-

626 Diriwayatkan oleh Muslim (714) (69)
627 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1163) dan Muslim (714) (70)

sarkan hal ini, maka kita katakan; seandainya seseorang masuk masjid, lalu shalat sunah rawatib dua raka'at, maka itu sudah mencukupi shalat tahiyatul masjid; karena maksudnya adalah janganlah duduk hingga shalat dua raka'at.

Seandainya masuk masjid lalu mendapatkan orang-orang sedang melaksanakan shalat fardhu, lalu ia masuk ikut shalat tersebut maka dia tidak perlu mengqadha` dua raka'at tahiyatul masjid, karena sudah tercapai maksudnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hingga ia shalat dua raka'at."* Apakah batasan ini berdasarkan kebiasaan pada umumnya, karena apabila seseorang masuk masjid, dan ingin shalat witir satu raka-'at, lalu ia shalat witir satu raka'at, maka yang demikian sudah tercapai maksudnya, atau harus shalat dua raka'at?

Zhahirnya adalah bahwa batasan dua raka'at adalah berdasarkan kebiasaan yang umum, bahwa manusia apabila masuk masjid dan dia belum shalat witir, lalu shalat witir satu raka'at maka shalat tersebut sudah mencukupi; karena shalat ini disyariatkan dan diterima.

Di dalam hadits ini terdapat dalil akan keutamaan masjid dan kemuliannya. Bahwa manusia tidak boleh duduk hingga shalat dua raka'at.[628]

628 Pensyarah ditanya: Kalau masuk masjid dan belum berwudhu, apakah dia boleh duduk?
Syaikh menjawab, dia boleh melakukan demikian; karena sekarang dia berada pada kondisi yang tidak mungkin untuk shalat, kalau dia pergi untuk berwudhu niscaya sunnah tersebut sudah luput tempatnya.
Beliau juga ditanya: Apakah dia boleh shalat lebih dari dua raka'at? Dia menjawab: yang lebih banyak adalah lebih utama. Dia ditanya juga: Kalau masuk masjid pada waktu dhuha, apakah sudah mencukupi dari shalat tahiyatul masjid dengan hanya melaksanakan shalat dhuha saja? Jawabannya: Adapun shalat sunnah wudhu sudah mencukupi shalat *tahiyatul masjid* dan juga mencukupi shalat dhuha. Adapun shalat dhuha, apakah sudah mencukupi untuk shalat sunnah wudhu? hal ini masih diperselisihkan. Walau bagaimana pun, ibadah itu saling mempengaruhi, khususnya apabila maksud syar'i dengan ibadah tersebut adalah murni shalat tanpa memperhatikan nama dan shalat itu sendiri.
Syaikh juga ditanya: Apa hukum shalat *tahiyatul masjid*? Dia menjawab: Shalat *tahiyatul masjid* menurut pendapatku adalah sunnah mu`akkad, tidak wajib. Hal ini karena terdapat dalam permasalahan-permasalahan yang menunjukkan bahwasannya shalat tersebut tidak wajib, diantaranya; khatib pada hari jum'at. Dia datang, maju lalu khutbah pertama, kemudian duduk.
Berikutnya kisah tentang tiga orang masuk masjid, salah satu dari mereka duduk dalam halaqah, kedua duduk di belakangnya dan ketiga keluar. Zhahir hadits ini bahwa dua orang tersebut belum shalat dua raka'at *tahiyatul masjid*.

Jika ada yang berkata; seandainya seseorang tidak duduk, tapi dia bimbang di dalam masjid, hal ini berlangsung hingga dua jam dan dia membaca sambil berjalan, apakah dia terkena larangan ini atau tidak?

Secara zhahir tidak, karena orang ini tidak duduk.

Adapun maknanya dia duduk; karena diamnya dia dalam keadaan bimbang sambil berdiri membaca adalah sama dengan duduk. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang thawaf di ka'bah, padahal dia akan keliling berputar dan tidak duduk; karena dia dilarang diam di masjid.[629]

629 Telah ditakhrij sebelumnya.

61

بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Hadats Di Masjid

٤٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهمَّ ارْحَمْهُ.

445. *"Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Malaikat bershalawat untuk salah seorang diantara kalian selama dia berada di tempat shalatnya dalam keadaan tidak berhadats. Dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia."*[630]

Syarah Hadits

Dalil dari hadits ini adalah perkataannya, *"Dalam keadaan tidak berhadats."* Tetapi apakah ini adalah dalil atas maksud dari penjelasan bahwa hadats di masjid dibolehkan? Atau dikatakan; bahwa Al-Bukhari dalam penjelasan tidak menjelaskan hukumnya, dimana dia berkata, *"Bab hadats di masjid"* tanpa menjelaskan hukumnya, maka apakah hadats di masjid dibolehkan?

Dikatakan; buang air kecil dan air besar di masjid adalah tidak boleh, karena membuat masjid menjadi najis, bahkan buang angin ju-

630 Diriwayatkan oleh Muslim (649) (273)

ga tidak boleh karena baunya dapat mengganggu malaikat. Dalilnya adalah dia terhalangi dari pahala yang terdapat di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Malaikat bershalawat untuk salah seorang diantara kalian selama dia berada di tempat shalatnya dalam keadaan tidak berhadats."* pada saat dia berhadats.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/538-539):

Perkataannya, *"Bab hadats di masjid."* Al-Maziri berkata, Al-Bukhari mengisyaratkan kepada penolakan terhadap orang yang melarang orang yang berhadats untuk masuk masjid atau duduk di dalamnya dan menjadikannya seperti orang junub, berdasarkan bahwa hadats disini adalah buang angin dan sejenisnya.

Dengan ini Abu Hurairah menafsirkannya, sebagaimana yang terdapat dalam pembahasan tentang thaharah. Telah dikatakan; yang dimaksud dengan hadats disini adalah lebih umum dari itu, artinya selama tidak terjadi kejelekan. Ini dikuatkan dengan riwayat Muslim, مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ *(selama belum berhadats dan selama tidak menggangu).*

Dalam riwayat lain Imam Al-Bukhari disebutkan, مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ بِحَدَثٍ فِيْهِ *(Selama dia tidak menggangu dengan hadats di dalamnya).* Akan disebutkan bahwa riwayat yang kedua adalah penafsiran untuk riwayat yang pertama.

Perkataannya, *"Malaikat bershalawat."* Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, *"Sesungguhnya Malaikat bershalawat."* Yang dimaksud dengan Malaikat adalah Malaikat Penjaga, atau yang banyak berjalan, atau lebih umum dari itu.

Perkataannya, *"Dia berkata..."*Adalah menjelaskan perkataannya, *"Dia Bershalawat."*

Perkataannya, *"Selama dia masih beradi di tempat shalatnya"* Pemahamannya adalah bahwa apabila dia sudah beranjak pergi, maka telah selesai waktunya. Akan datang dalam bab *"Barangsiapa yang duduk di masjid sambil menunggu shalat"* penjelasan keutamaan orang yang menunggu shalat, baik dia tetap berada pada tempat duduknya di masjid tersebut atau pindah ke tempat lain. Kalimat, *"Dan dia senantiasa masih dalam shalat barangsiapa yang menunggu shalat"* ditetapkan bagi orang yang menunggu shalat hukum orang yang melakukan shalat. Sehingga memungkinkan perkataannya *"Di tempat shalatnya"* dipahami

dalam arti tempat yang disiapkan untuk shalat, bukan tempat khusus untuk sujud, sehingga antara dua hadits ini tidak ada pertentangan.

Perkataannya, *"Selama dia tidak berhadats"* menunjukkan bahwa hadats membatalkan hal ini, meskipun dia terus duduk.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa hadats di masjid lebih berat (larangannya) daripada membuang dahak; dari yang sudah dijelaskan bahwa dahak memiliki kaffarah, sementara tidak disebutkan adanya kaffarah untuk hadats, tapi pelakunya diperlakukan tidak mendapatkan permohonan ampun dari Malaikat, sedangkan do'anya Malaikat lebih besar untuk dikabulkan, berdasarkan firman Allah:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

"Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah," **(QS. Al-Anbiya': 28)**

Syaikh Ibnu Bazz berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Al-Fath* (1/539) memberikan keterangan terhadap perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*: yaitu *"Padanya terdapat dalil bahwa hadats lebih berat dari-pada dahak."*

Dia berkata, bahwa dalam kalimat ini terdapat perincian, yaitu jika yang dimaksud hadats adalah maksiat atau bid'ah, maka pensyarah tidak mengatakan arahannya, dan jika yang dimaksud adalah hadats angin (kentut) dan yang semisalnya yang termasuk membatalkan thaharah selain kencing dan yang lainnya maka pensyarah tidak mengatakan dengan jelas. maka yang benar adalah hal ini dibolehkan atau makruh tidak sampai haram, meskipun ia kehilangan shalawat Malaikat.

Menurut madzhab kami, hadats kentut hukumnya makruh di masjid, tapi yang nampak menurut aku adalah haram, seperti hadats kecil dan besar dikarekan mengganggu Malaikat. Dalilnya adalah:

Pertama; terhalanganya pahala, dan terhalangnya pahala merupakan hukuman.

Kedua; bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang yang makan bawang merah atau bawang putih untuk mendekati masjid[631] padahal orang yang makan bawang merah dan bawang putih adalah bercampur dengan bau sebelum masuk masjid, maka bagaimana bisa dibolehkan untuknya berhadats lalu keluar darinya bau tidak sedap ini di masjid.

631 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2855) dan Muslim (564) (73)

Adapun apabila telah makan bawang merah atau bawang putih, kemudian berhadats atau perutnya berubah, maka lebih berat lagi.[632]

Pendapat yang benar adalah haram mengeluarkan angin (kentut) di masjid.

632 Pensyarah ditanya: jika kita katakan bahwa tidak boleh berhadats di masjid, maka bagaimana kemungkinan kita menjawab tentang i'tikafnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya di masjid, begitu juga dengan tidurnya Ibnu Umar di sana, padahal kita mengetahui bahwa orang yang sedang tidur kebanyakan tidak dapat mengendalikan dirinya dari berhadats?
Syaikh menjawab: Sesungguhnya mereka tidak tidur dengan niat untuk berhadats, mereka tidak berniat melakukan yang haram. Apabila tiba-tiba datang sesuatu yang haram tanpa disengaja maka hal ini tidak mengharamkan yang halal, meskipun sebagian orang kalau dia berhadats pada waktu tidur dia akan merasakannya.
Syekh juga ditanya: Jika kita katakan: Sesungguhnya mengeluarkan angin (kentut) di masjid tidak boleh, maka bagaimana cara kita mengarahkan hadits, *"Janganlah keluar hingga dia mendengar suara atau mencium bau?"* dia menjawab: Sesungguhnya orang yang kentut adalah tidak disengaja. Oleh karena itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ia ragu, apakah keluar sesuatu darinya atau tidak? "
Beliau juga ditanya: Sebagian orang yang shalat bekerja di tempat kerja yang berada di samping masjid, dan mereka masuk masjid dengan masih mengenakan pakaian kerja, padahal kotor?
Beliau menjawab: Apabila mereka membuat kotor masjid maka tidak boleh masuk, dan mereka diperintahkan untuk shalat di tempat mereka.
Beliau juga ditanya: Apakah kotornya pakaian dianggap udzur untuk tidak shalat berjama'ah di masjid?
Beliau menjawab: Tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk udzur, tapi bukan udzur bagi diri mereka sendiri, melainkan udzur untuk menahan gangguan mereka, seperti orang yang makan bawang, kita katakan kepadanya: Kamu jangan masuk masjid, shalatlah di rumahmu.
Beliau juga ditanya: Apakah seorang imam meringankan shalatnya apabila terdengar suara dan kegaduhan dari luar atau dalam masjid?
Beliau menjawab: Apabila suara-suara ini menunjukkan terjadinya sesuatu, maka imam meringankan shalatnya; karena orang-orang akan sibut hatinya dengan kejadian tersebut. Adapun apabila suara tersebut dari para pedagang dan pembeli maka tidak meringankan; karena seluruh masjid yang ada di pasar terdengar suara para pedagang.

62

بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ

وَقَالَ: أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً

وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

Bab Bangunan Masjid

Abu Sa'id berkata bahwa dahulu atap masjid terbuat dari pelepah kurma.[633]

Umar memerintahkan untuk membangun masjid. Ia berkata: Lindungilah manusia dari hujan dan jauhilah oleh kamu untuk mewarnai dengan warna merah atau warna kuning sehingga manusia akan terfitnah.[634]

Anas berkata: Mereka akan saling membanggakan diri dengannya, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit orang.[635]

633 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Al-Fath* (1/539) dan ini adalah satu sisi dari hadits Abu Sa'id tentang kisah lailatul qadar. Al-Bukhari telah menyebutkan dengan sanad maushul di dalam pembahasan tentang kitab *Al-I'tikaf* nomor (2027), *Al-Adzan* nomor (669) dan *Ash-Shaum* nomor (2016) secara panjang dan ringkas, dari jalan sampai kepada Abu Salamah bin Abdurrahman darinya. *Taghliq At-Ta'liq* (2/235) dan *Al-Fath* (1/539).

634 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/539), dan Ibnu Hajar tidak menyebutkan siapa ulama yang telah meneruskannya, tidak di dalam *Al-Fath* juga tidak pada *At-Taghliq*.

635 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/539), Ibnu Khuzaimah telah meneruskannya secara *marfu'* di dalam *Shahih*nya (1321) dari jalur Abu Amir, Shaleh bin Rustum Al-Kharraz dari Abu Qilabah.
Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah*:

Ibnu Abbas berkata, kalian pasti akan memperindahnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani memperindahnya.[636]

Penulis mengisyaratkan dengan beberapa *atsar* ini bahwa tidak sepantasnya berlebih-lebihan dalam membangun masjid sehingga seperti layaknya sebuah istana, tapi yang sepantasnya adalah sederhana tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk dilihat.

Termasuk juga lantai (karpet), maka janganlah diberi lantai hingga empuk seperti alas tidur; karena ini menyelisihi kepantasan sebuah masjid.

Anas berkata, *"Mereka akan saling membanggakan diri dengannya, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit orang saja."* Ini – sangat disayangkan – nyata terjadi, kamu dapati orang yang saling membanggakan diri dengannya ini dan memakmurkannya secara indera saja tidak benar-benar nyata barangkali dia tidak shalat, meskipun hanya satu hari saja.

Demikian ini juga kamu dapatkan di dalam Al-Kitab yang mulia sebagian manusia menghiasi Al-Qur`an, tetapi dia tidak membacanya melainkan sedikit saja, jika membacanya maka dia tidak membacanya dengan bacaan yang bermanfaat.

Di dalam atsar Ibnu Abbas terdapat dalil bahwa menghiasi masjid adalah termasuk perbuatan taqlid, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nashrani.

Sanadnya lemah.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/236) dan *Al-Fath* (1/539).

636 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/539), Abu Dawud telah menyebutkannya secara *maushul* ini di dalam *Sunan*-nya (448) Ia berkata, Muhammad bin Ash-Shabah bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsuri dari Abu Fazarah dari Yazid bin Al-Asham, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku tidak diperintah untuk mengecat masjid. "Ibnu Abbas berkata, niscaya kalian pasti akan memperindahnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani memperindahnya.
Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: *Sanad*nya *shahih*.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/238, 239) dan *Al-Fath* (1/540).

٤٤٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا. وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

446. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada aku, dari Shaleh bin Kaisan, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar telah mengabarkannya bahwa masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dibangun dengan bahan batu bata, atapnya dari pelepah kurma, tiangnya dari pohon kurma, dan Abu Bakar tidak menambahkan sedikitpun padanya. Lalu Umar menambahkannya dan membangunnya sesuai dengan bangunan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu dengan batu bata, pelepah kurma dan tiangnya dengan kayu, kemudian Utsman merubahnya dan banyak melakukan penambahan. Beliau membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan dengan kapur (semen), menjadikan tiangnya dari batu yang diukir dan atapnya dari pohon jati.*[637]

Perbuatan Utsman ini -tidak ragu lagi- disyari'atkan, bukan perbuatan munkar; karena Utsman adalah salah satu dari Al-Khulafa` Ar-Rasyidin. Kita tidak mendengar ada salah seorang yang mengingkarinya. Adapun perkataannya, *"Beliau membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan al-qashshah."* *al-qashahah* adalah kapur batu (semen). Zhahirnya adalah bahwa maksud dari ukiran ini tidak berpengaruh

637 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (446)

terhadap orang shalat dengan mengalihkan pandangan mereka, dan mengacaukan pikiran mereka.[638]

638 Syaikh Pensyarah ditanya: Apa pendapat Anda tentang banyaknya pembangunan masjid dalam satu daerah?
Syaikh menjawab: Menurut saya adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh ulama fiqih bahwasannya diharamkan atas laki-laki membangun masjid yang membahayakan masjid di dekatnya karena akan memecah jama'ah.

63

بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

Bab Bab Tolong-Menolong Dalam Membangun Masjid

Firman Allah *Ta'ala*:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم
بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ
ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." **(QS. At-Taubat: 17-18)**

Firman-Nya:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم
بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka." **(QS. At-Taubat: 17)**

Apabila datang kalimat, "مَا كَانَ" di dalam Al-Qur`an Al-Karim, maka menunjukkan penafian secara *syar'i* atau *takdir*, yang demikian ini sesuai konteks susunan kalimatnya.

Maka firman-Nya, *"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah"* adalah secara *syar'i*, sedangkan secara *takdir*, maka hal itu memungkinkan.

Firman-Nya *Ta'ala*:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." **(QS. At-Taubat: 115)**. artinya secara *takdir*; karena penyesatan adalah tidak dituntut tapi ini adalah masalah *takdir*.

Dan firman Allah *Ta'ala*: *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* **(QS. Al-Baqarah: 143)** secara takdir; karena yang dimaksud adalah pahala.

٤٤٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ

447. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, Ibnu Abbas berkata kepada saya dan kepada anaknya yaitu Ali, "Pergilah kalian berdua menemui Abu Sa'id lalu dengarkan haditsnya. Maka mereka berdua pergi menemuinya ternyata dia sedang berada di kebun dan sedang*

merawatnya. Maka ia mengambil selendangnya lalu duduk ihtiba` kemudian ia mulai memberitahukan hadits kepada kami hingga sampai pada penyebutan tentang pembangunan masjid, seraya berkata, "Kami membawa satu persatu batu-bata dan Ammar membawa dua batu-dua bata. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya lalu mengibaskan debu yang ada padanya, seraya bersabda, "Kasihan Ammar[639], sekelompok pembangkang telah membunuhnya. Ia menyeru mereka kepada surga, dan mereka menyerunya kepada neraka." Ia berkata, Ammar berkata, "Aku berlindung diri kepada Allah dari fitnah."[640]

(Hadits 447- tercantum juga pada hadits nomor: 2812).

Syarah Hadits

Dalil dari hadits ini adalah kalimat, *"Kami membawa satu persatu batu-bata dan Ammar membawa dua dua batu-bata."* Ini menunjukkan antusiasnya terhadap kebaikan dan kekuatan tubuhnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "sekelompok pembangkang telah membunuhnya."* Kelompok pembangkang adalah yang telah keluar dari imam. Tidak ragu lagi bahwa rekan-rekan Mu'awiyah telah keluar dari ketaatan pada imam; karena *al-imamah* (kepemimpinan) dan khilafah pada waktu itu adalah milik Ali bin Abu Thalib. Dia *Radhiyallahu Anhu* telah dibunuh bersama Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, dan yang telah membunuhnya adalah mereka para rekan-rekan Mu'awiyah. Ini menunjukkan bahwa rekan-rekan Mu'awiyah adalah para pemberontak dan Ali bin Abi Thalib adalah yang benar.[641]

639 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/542): *Waih* adalah kalimat rahmat atau kasih sayang.

640 As-Sindi berkata, *"Waiha Ammar, sekelompok pembangkang telah membunuhnya. Ia menyeru mereka kepada surga, dan mereka menyerunya kepada neraka."* barangkali yang dimaksud adalah bahwa ia menyeru mereka agar taat kepada imam yang benar, yang merupakan sebab masuk surga. Sementara mereka menyerunya kepada ketaatan kepada imam yang salah yang merupakan sebab masuk neraka bagi orang yang mengetahui kebatilannya; seperti Ammar. Tidak harus dari itu menjadi sebab masuk neraka bagi orang yang berpegang teguh terhadap Mu'awiyah.

641 Pensyarah ditanya: Apakah maknanya bahwa Mu'awiyah adalah seorang pemimpin untuk kelompok pembangkang?
Dia menjawab: Mu'awiyah bisa jadi dia tidak ridha, tapi kaumnya tergesa-gesa dan segera berperang. Oleh karena itu, beliau bersabda, *"Sekelompok pembangkang telah membunuhnya."* Yakni sekelompok.

64

بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالنُّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

Bab Meminta Bantuan Kepada Tukang Kayu dan Pekerja Untuk Tiang-Tiang Mimbar dan Masjid

٤٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

448. *"Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus kepada seorang perempuan, "Perintahkanlah kepada pekerjamu yang tukang kayu agar membuatkan tiang-tiang mimbar untuk aku pakai duduk di-atasnya."*[642]

Dalilnya adalah perkataannya, *"Perintahkanlah kepada pekerjamu tukang kayu."*

٤٤٩. حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ: إِنْ شِئْتِ، فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.

449. *"Khallad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Aiman telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari*

642 Diriwayatkan oleh Muslim (544) (44) panjang.

Jabir, bahwa seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah! Maukah aku buatkan untuk engkau sesuatu agar engkau duduk diatasnya. Sesungguhnya aku memiliki seorang pekerja tukang kayu? "Beliau bersabda, "Silahkan kalau kamu menghendakinya." Maka dia membuatkan mimbar.

(Hadits 449- tercantum juga pada hadits nomor: 918, 2095, 3584, dan 3585).

65

بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

Bab Barangsiapa Yang Membangun Masjid

٤٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا. قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

450. *"Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair telah memberitahukan kepadanya, bahwa Ashim bin Qatadah telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia mendengar Abdullah Al-Khaulani, bahwa ia mendengar Utsman bin Affan berkata tentang perkataan orang-orang saat membangun masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kalian banyak memperbincangkan. Sesungguhnya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid – Bukair berkata: Aku mengira beliau bersabda – dengan mengharap wajah (ridha) Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang sama seperti itu di surga."*[643]

643 Diriwayatkan oleh Muslim (533) (24)

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil tentang keutamaan membangun masjid. Barangsiapa yang membangun masjid untuk Allah —dimana kata *"masjid"* disini disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) sehingga memiliki makna yang umum, mencakup masjid besar dan masjid kecil— maka Allah akan membangun rumah yang sama seperti itu untuknya di surga. Berdasarkan hal ini, balasan itu diperoleh dari jenis amalannya. Jika masjid yang dibangun besar, maka rumah di surganya juga besar, jika kurang dari itu maka seperti itu.[644]

Perkataannya, *"Sesungguhnya kalian banyak memperbincangkan."* Merupakan dalil bahwa lisan-lisan manusia tidak ada seorang pun yang selamat darinya, sampai pada perkara-perkara baik pun manusia membicarakannya. Adapun tambahan yang dilakukan oleh Utsman adalah berada pada kiblat masjid, sekarang tempat tersebut terkenal. Manusia telah menjadikannya masjid, dan imam shalat di dalamnya. Shaf pertama menjadi persis setelah imam. Shaf pertama lebih utama daripada shalat di Raudhah pada waktu shalat berjama'ah; karena shaf pertama pada waktu shalat berjama'ah lebih utama adalah orang yang berada di belakangnya.

Adapun pada selain shalat jama'ah maka shalat di dalamnya; karena makna sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ *"Antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah (taman) diantara taman-taman surga."*[645] Artinya tempat itu adalah tempat un-

644 Pensyarah ditanya: Sekarang ini terdapat sebagian orang yang menjadikan satu tempat di rumahnya sebagai masjid atau mushalla, apakah ditulis untuknya pahala ini? Dia menjawab: Tidak, karena yang dimaksud dengan masjid di dalam hadits ini adalah masjid umum yang diperuntukkan untuk seluruh jamaah.
Dia juga ditanya: Apabila seseorang membangun masjid, kemudian dibutuhkan perbaikan maka untuk siapa pahalanya?
Dia menjawab: Pahalanya untuknya, yang pertama dibangunkan untuknya rumah di surga, kedua sama juga jika mempondasinya dari baru. Adapun jika hanya menyempurnakan saja maka pahalanya untuk yang pertama.
Dia juga ditanya: Apabila seseorang bersedekah untuk membangun rumah imam atau muadzdzin di samping masjid, apakah pahalanya seperti pahala orang yang membangun masjid?
Dia menjawab: Tidak. Membangun rumah imam dan muadzdzin tidak seperti membangun masjid, tapi tidak menghalangi untuk mendapatkan pahala; karena tolong menolong dalam kebaikan; oleh karena itu kalau kamu diberikan beberapa dirham untuk membangun masjid maka tidak boleh menggunakannya sedikitpun untuk membangun rumah imam dan muadzdzin.

645 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1195) dan Muslim (2/1010) (1390) (500)

tuk menanam amal shaleh, dan shalat merupakan amalan yang paling utama.

66

بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ بِالْمَسْجِدِ

Bab Memegang Ujung Anak Panah Apabila Lewat Di Masjid

٤٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

451. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku berkata kepada Amr, apakah kamu mendengar Jabir Ibnu Abdillah berkata, "Seorang laki-laki lewat di masjid sambil membawa anak panah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya. "Peganglah mata panahnya."*[646]

(Hadits 451- tercantum juga pada hadits nomor: 7073, dan 7074)

Syarah Hadits

Hal ini karena takut menyakiti seseorang; karena jika anak panah itu nampak, barangkali seseorang datang dengan tergesa-gesa lalu anak panah itu mengenainya.

Para ulama berkata, seperti itu juga halnya dengan membawa tongkat, jangan memegangnya dengan cara melintang ke depan dan kebelakang sehingga dapat menyakiti orang yang ada di belakangnya, tapi hendaklah memegang dengan cara menghadap ke atas dan ke bawah (vertikal).

646 Diriwayatkan oleh Muslim (2614) (120)

Di sini terdapat dalil, bahwa bagi setiap orang wajib mengantisipasi segala sesuatu yang dapat mengganggu dan menyakiti manusia; karena menyakit orang-orang mukmin termasuk dosa besar. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka Telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(QS: Al-Ahzab: 58)**

Perkataannya, *"Apabila melewati masjid."* Bab ini diberi batasan dengan "melewati masjid", berdasarkan hadits yang ada. Hadits ini datang karena ini adalah permasalahan yang ada, jika tidak maka pasar-pasar itu seperti masjid, karena'illah (sebab)nya adalah sama.

﴿ 67 ﴾

بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Melewati Masjid

٤٥٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.

452. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Burdah bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Abu Burdah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaknya memegang mata anak panahnya, dan janganlah melukai*[647] *seorang muslim dengan telapaknya."*

(Hadits 452- tercantum juga pada hadits nomor: 7075).

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa perintah yang ada dalam hadits ini berkaitan dengan masjid dan pasar.

Juga hikmah perintah untuk memegang mata anak panahnya adalah agar tidak melukai seorang muslim dengan tangannya.

647 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/547). Perkataannya: *Laa Ya'qir* artinya *laa yajrah* (janganlah melukai).

68

بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Membaca Sya'ir di Masjid

٤٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

453. *Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Hassan bin Tsabit Al-Anshari meminta Abu Hurairah agar bersaksi bersumpah dengan nama Allah. Apakah engkau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Hassan! Jawablah seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya, Allah, kuatkanlah dia dengan ruh al-qudus?" Abu Hurairah berkata, "Ya."*[648]

(Hadits 453- tercantum juga pada hadits nomor: 3212, dan 6152).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat sikap berlebihan dalam bertanya jika harus dibutuhkan demikian; berdasarkan perkataannya, *"Ansyudukallah "* (bersumpah atas nama Allah) karena Hassan menjadi sebagian

648 Diriwayatkan oleh Muslim (2485) (151)

orang yang mengingkari melantunkan sya'ir di masjid, maka ia ingin meminta kesaksian Abu Hurairah dengan bentuk kalimat ini untuk tujuan membela dirinya sendiri.

Sebagaimana Hassan *Radhiyallahu Anhu* berkata ketika Umar melewatinya, dan dia sedang melantunkan sya'ir kepada orang-orang yang ada di masjid, ia (Umar) melihat kepadanya, lalu berkata, aku pernah melantunkan sya'ir di masjid dan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik darimu, yakni Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[649]

649 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3212), (2485) (151).
Pensyarah telah ditanya: Bagaimana memungkinkan penggabungan antara hadits ini dengan firman Allah:

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap- tiap lembah, Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." **(QS. Asy-Syu'araa`: 224-227)**. dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits *Muttafaq Alaihi*, "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا" *"perut salah seorang diantara kalian terpenuhi dengan nanah yang dilihatnya itu lebih baik daripada terpenuhi dengan sya'ir"*? Dia menjawab: Yang dimaksud dengan hadits dan ayat adalah sya'ir yang mengandung hal yang tidak bermanfaat. Sya'ir itu sesuai dengan temanya, bukan sesuai dengan orang yang melantunkannya, apabila temanya buruk maka sya'irnya buruk. Oleh karena itu, sebagian mereka berkata; Sya'ir adalah seperti pembicaraan, jika bagus maka akan bagus dan jika buruk maka akan buruk.
Dia juga ditanya: Terdapat larangan melantunkan sya'ir di masjid, maka bagaimana menggabungkan antara larangan ini dan dengan lantunan Hassan *Radhiyallahu Anhu* serta ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya?
Dia menjawab: Ya. Telah terdapat larangan melantunkan sya'ir di masjid, tapi yang dimaksud adalah kalau mengacaukan manusia dan mengganggu mereka atau lahir kebanggaan antar suku, sebagaimana yang sudah berjalan pada adat kebiasaan. Sesungguhnya sebagian suku mengumpulkan ahli sya'ir mereka kemudian satu dengan yang lainnya saling menyerang dengan sya'ir.

69

بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Orang-Orang Yang Memiliki Tombak Kecil Berada di Masjid

٤٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ .

454. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Shaleh dari Ibnu Shihab, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwa Aisyah berkata, aku sungguh suatu hari telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di depan pintu kamarku sementara orang-orang Habasyah sedang bermain-main di masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menutupiku dengan selendangnya, aku melihat permainan mereka."*[650]

(Hadits 454- tercantum juga pada hadits nomor: 455, 950, 988, 2906, 2529, 2906, 3529, 3931, 5190 dan 5236).

٤٥٥. زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

650 Diriwayatkan oleh Muslim (892) (17).

وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ.

455. *Ibrahim bin Al-Mundzir menambahkan; Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beberapa orang Habasyah bermain-main dengan tombak kecil mereka."*[651]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya:

1. Dibolehkan bermain tombak di masjid, dan yang semisal dengan itu seperti pedang, senapan dan sebagainya. Ini adalah dasar yang dinamakan parade militer.[652]
2. Terdapat dalil juga bahwa mashlahat apabila lebih banyak daripada kerusakan maka yang diperhatikan adalah mashlahat, meskipun disana terdapat kerusakan; karena permainan mereka di masjid tidak diragukan lagi ini adalah kerusakan, akan tetapi untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam adalah suatu kemashlahatan yang lebih besar.

651 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/550): perkataannya, *"Dan Ibrahim bin Al-Mundzir menambahkan."* yang dimaksud adalah bahwa Ibrahim meriwayatkannya dari riwayat Yunus – dia adalah Ibnu Yazid – dari Ibnu Syihab, seperti riwayat Shaleh, tapi ia menentukan bahwa permainan mereka adalah dengan tombak kecil, ini selaras dengan penjelasan. Saya tidak berhenti pada jalur Yunus dari riwayat Ibrahim bin Al-Mundzir secara *maushul*. dimana yang meyebutkan secara *maushul* adalah Muslim dari Abu Thahir bin As-Sarh dari Ibnu Wahab dan Al-Isma'ili menyebutkannya secara maushul juga dari jalur Utsman bin Umar dari Yunus dan padanya terdapat tambahan.

652 Pensyarah ditanya: Sekarang dinamakan parade militer padanya terdapat beberapa menyimpangan, apakah perkataan bahwa pada hukum asalnya boleh untuk setiap model?
Dia menjawab: Contoh model yang dibolehkan adalah: Sekelompok orang laki-laki sebanyak dua puluh atau tiga puluh orang berkumpul, mereka bermain senapan atau pedang dengan syarat tanpa genderang; karena genderang haram hukumnya. Dan orang-orang Habasyah tidak memakainya.
Syaikh juga ditanya: Apakah laki-laki boleh memukul rebana pada saat pesta perkawinan seperti halnya para wanita atau dilarang?
Dia menjawab: Menurut para ulama fiqih bahwa yang sunnah adalah hanya un-tuk kaum wanita tidak untuk laki-laki. Penulis Al-Furu' menyebutkan bahwa zhahir perkataan Al-Imam Ahmad adalah sama saja; artinya laki-laki dan perempuan sama saja, akan tetapi kita tidak berfatwa membolehkan untuk laki-laki ditakutkan terjadinya percampuran antara laki-laki dengan perempuan serta terjadi fitnah.

3. Perempuan boleh melihat laki-laki. Dalilnya adalah bahwa Aisyah melihat mereka, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutupi dengan selendangnya, tetapi pandangan tersebut harus tidak untuk kenikmatan dan kesenangan, jika pandangan ini untuk kenikmatan dan kesenangan maka haram hukumnya.
4. Perhatian besar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada keluarganya, bahwa beliau adalah sebaik-baik manusia untuk keluarganya *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* karena beliau membantu Aisyah agar dapat melihat mereka, tetapi beliau menutupi Aisyah dengan selendangnya.
5. Dibolehkannya keluar dengan keluarga ke tempat hiburan, dengan syarat tidak ada hal yang dilarang.

70

بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Menyebutkan Jual-Beli Di Mimbar Dalam Masjid

٤٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ.

456. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Amrah*

dari Aisyah, ia berkata, Barirah mendatanginya meminta kebebasannya kepada Aisyah dengan cara mukatabah. Aisyah berkata, jika kamu mau maka aku akan berikan keluargamu dan al-wala` menjadi milikku. Keluarganya berkata, jika kamu mau engkau berikan apa yang tersisa. Sekali waktu Sufyan berkata, jika kamu mau engkau memerdekakan dia dan al-wala` menjadi milik kami. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, Aisyah mengingatkan beliau akan hal itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Belilah dia lalu merdekakanlah, sesungguhnya al-wala` adalah milik orang yang telah memerdekakan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar – Sufyan suatu kali berkata: maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam naik ke atas mimbar – seraya beliau bersabda, "Ada apa dengan kaum itu, mereka memberikan syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, barangsiapa yang mensyaratkan satu syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maka tidak boleh baginya, meskipun dia mensyaratkan seratus syarat."[653] *Ali berkata, Yahya dan Abdul Wahab berkata dari Yahya, dari Amrah seperti itu. Ja'far bin Aun berkata, dari Yahya berkata, aku mendengar Amrah, ia berkata, aku mendengar Aisyah. Malik meriwayatkan dari Yahya, dari Amrah, bahwa Barirah... dan dia tidak menyebutkan naik mimbar.*[654]

(Hadits 456- tercantum juga pada hadits nomor: 1493, 2155, 2168,

653 Diriwayatkan oleh Muslim (1504) (6)

654 Al-Hafizh berkata di dalam *Taghliq At-Ta'liq* (2/241, 242), hadits Yahya – dia adalah Ibnu Sa'id Al-Qaththan dan Abdul Wahab – dia adalah Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi – dan Ja'far di dalam musnadnya dengan riwayat Ali – dia adalah Ibnu Al-Madini – dari mereka, seorang periwayat untuk asal hadits ini adalah dari Sufyan.

Terdapat di dalam riwayat Al-Mustamli, Abu Abdillah berkata, Yahya dan Abdul Wahab berkata hingga seterusnya, maka berdasarkan ini menjadi *mu'allaq*. Al-Isma'ili telah menyebutkan secara *maushul* di dalam *Shahih*-nya, ia berkata, Abu Al-Qasim telah mengabarkan kepada saya – dia adalah Ibnu Zakariya bin Dinar – Bundar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami.

Adapun hadits Ja'far bin Aun, Abdullah bin Umar Al-Halawi telah mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Muhammad Hafanjalah telah memberitakan kepada kami, Abu Al-Faraj bin Ash-Shayyaqil telah memberitakan kepada kami, Abu Muhammad bin Sha'id telah memberitakan kepada kami, Abu Al-Qasim bin Al-Hushain telah memberitakan kepada kami, Abu Ali Ibnu Al-Mudzhib telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Malik telah memberitakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya di dalam *Musnad*-nya (6/135), Ja'far bin Aun telah memberitahukan kepada kami.

Adapun hadits Malik, Abu Abdillah telah menyebutkan dengan sanad yang *maushul* di dalam *Bab Al-Mukatab* (2564) dari Abdullah bin Yusuf, darinya dengan sanad ini. Lihat: *Al-Fath* (1/551).

2536, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 2735, 5097, 5279, 5284, 5430, 6717, 6751, 6754, 6758, dan 6760).

Syarah Hadits

Perkataannya *Rahimahullah*, "Bab menyebutkan jual-beli di mimbar dalam masjid." Yakni berbicara tentang jual-beli. Dan yang dimaksud bukan jual beli; karena jual-beli di masjid diharamkan[655]; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا *"Apabila kalian melihat orang yang melakukan jual-beli di masjid maka ucapkanlah: mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu, karena masjid ini tidak dibangun untuk hal semacam ini."*[656]

Akan tetapi membicarakan tentang hukum jual-beli, syarat-syaratnya dan sebagainya, maka itu tidak dilarang.

Kemudian ia menyebutkan hadits Barirah bersama Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Yang demikian ini karena Barirah adalah seorang perempuan *mukatabah*, keluarganya mewajibkan sembilan uqiyah perak. Maka dia datang meminta bantuan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Aisyah menawarkan kepadanya agar dia menyerahkan beberapa uqiyah perak ini kepada mereka lalu Aisyah memerdekakannya, sehingga *wala`* (nasab orang yang dimerdekakan dan pewarisannya) menjadi haknya Aisyah; artinya *wala`* budak perempuan ini – yaitu Barirah – milik Aisyah. Maka Barirah pergi menemui keluarganya, dan mengatakan kepada mereka akan hal ini, mereka menolaknya dan mengatakan; tidak. Tapi *wala`* harus menjadi milik kami. Barirah datang menemui Aisyah untuk mengabarkannya. Maka Aisyah memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Ambillah dia dan berilah syarat *wala`* kepada mereka, karena sesungguhnya *al-wala`* adalah milik orang yang memerdekakan."

655 Syaikh ditanya: Apakah boleh berbicara tentang jual-beli di masjid tanpa ada akad jual-beli?
Syaikh menjawab: Ya. Contohnya seperti mengatakan; berapa kamu jual barang ini? Atau berapa harganya? Dan kalimat sejenisnya. Ini dibolehkan tidak makruh kecuali jika mengganggu orang lain. Tapi apabila selesai terjadi jual-beli di masjid, maka akad jual belinya tidak sah, karena dilarang.

656 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1321) Syaikh Al-Albani berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Jami' At-Tirmidzi*: Hadits shahih.

Kemudian beliau berdiri khutbah di hadapan orang-orang dan menetapkan hukum syar'i ini. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang mensyaratkan satu syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maka tidak boleh baginya, meskipun dia mensyaratkan seratus syarat."* Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah dan hal-hal yang samar:

Adapun beberapa faedah, adalah sebagai berikut:

1. Dibolehkannya *al-kitabah*, yaitu seorang budak membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan harga. Memiliki syarat-syarat yang sudah dikenal di dalam babnya, diantaranya; bahwa *al-wala`* adalah milik orang yang memerdekakan[657]. Zhahir hadits ini adalah seandainya pun memerdekakannya dengan zakat atau kafarat maka sesungguhnya *wala`* menjadi miliknya.

 Ini adalah tempat permasalahan yang diperselisihkan diantara para ulama[658] diantara mereka ada yang berpendapat, apabila memerdekakan budak dengan kafarat maka *wala`*nya menjadi milik fuqara`; karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapakan kafarat.

 Begitu juga jika memerdekakannya dengan zakat, maka *wala`*nya menjadi milik ahli zakat, pendapat ini lebih mendekati kebenaran, dan lebih jauh dari mempermainkan; hal ini karena orang yang mengeluarkan zakat apabila dia tahu bahwa *wala`*nya budak yang ia merdekakan adalah dari harta zakatnya, maka dia menjadi semangat untuk membeli budak-budak dengan harta zakatnya dengan tujuan untuk memerdekakan mereka, maka *wala`* mereka menjadi miliknya. Ini adalah satu macam pemihakan pada zakat, begitu juga dikatakan pada kafarat.

 Pendapat yang benar adalah bahwa budak yang dimerdekakan dengan kafarat; seperti kafarat pembunuhan, sumpah, zhihar

657 Pensyarah ditanya: Bukankah *al-wala`* adalah hak orang yang dimerdekakan? Dia menjawab: Tidak. *al-wala`* adalah kerabat/famili seperti kerabat nasab –demikianlah yang datang dalam hadits– mengakibatkan banyak pengaruh padanya. Dia juga ditanya: Apakah boleh menjual *al-mukatab*? Dia menjawab: Ya. Boleh menjual *mukatab*. Meskipun masih ada sisa beberapa dirham dari upah, tapi harus menyampaikan kepada pembeli bahwasannya dia adalah seorang budak mukatab, dan pembeli berperan menempati posisi penjual, apabila budak tersebut sudah menyelesaikan pada kepemilikan pembeli, maka wala`nya menjadi milik pembeli.

658 Lihat perselisihan pendapat ini di dalam *kitab Al-Mughni* (9/223) dan *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (18/417-423)

maka *wala`*nya menjadi milik orang-orang fakir; karena mereka adalah orang yang berhak menerima pembagian jatah kafarat.

Telah lewat apa yang kami katakan, bahwa orang yang dimerdekakan dengan zakat, maka *wala`*nya adalah milik ahli zakat, apakah mungkin seorang budak dimerdekakan dengan zakat?

Jawabnya: Ya. Karena Allah berfirman, وَفِي الرِّقَابِ *"dan pada budak"*. **(QS. At-Taubat: 60)**

2. Seyogyanya diumumkan tentang syarat-syarat yang batil dan akad-akad yang batil; karena hal ini lebih jelas untuk tidak menyukainya, dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* naik mimbar, lalu meperingatkan tentang syarat-syarat dan akad-akad batil tersebut.
3. Setiap syarat yang menyelisihi Al-Qur`an dan sunnah adalah tidak sah, meskipun disyaratkan sebanyak seratus kali syarat; yakni meskipun dikuatkan dengan seratus kali tetap batal syaratnya dan tidak boleh mengamalkannya. Oleh karena itu, para ulama berkata, diharamkan setiap syarat yang batil.

 Adapun kaitannya dengan hal-hal yang samar adalah pada sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tentukanlah syarat wala` kepada mereka."* Bagaimana ia mengatakan, *"Tentukanlah syarat wala` kepada mereka."* Padahal *wala`* itu bagi orang yang memerdekakan?

 Sebagian ulama menjawab bahwa huruf lam bermakna *'ala* artinya tentukanlah syarat *wala`* atas mereka. Jawaban ini tidak berfaedah; karena Aisyah telah menentukan syarat *wala`* atas mereka dan mereka menolaknya.

 Sebagian ulama lain berkata, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan demikian hanya untuk menetapkan kebatilah syarat ini, jika dijadikan syarat. Ini seperti perkataannya kepada orang yang buruk dalam shalatnya, *"Kembalilah lalu shalat."* Padahal dia shalat tidak dengan *tuma`ninah*, dan shalat tidak dengan *tuma`ninah* haram hukumnya, meskipun demikian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan dia untuk shalat,[659] dia mengulang hanya untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang rusak hukumnya juga rusak, meskipun diulang.

 Ini adalah pendapat yang paling benar. Artinya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkannya (Aisyah) untuk menentukan

659 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (793) dan Muslim (397) (45)

syarat *wala`* bagi mereka, meskipun syarat rusak, untuk menjelaskan bahwa syarat yang rusak tidak dianggap meskipun dijadikan sebagai syarat dan meskipun diulang-ulang syaratnya.

Jika dikatakan; terlahir dari kesamaran ini, bahwa ini adalah bentuk penipuan terhadap keluarga Barirah, dimana mereka menetapkan syarat *wala`* untuk mereka, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang dan membatalkan syaratnya?

Jawaban untuk perkataan ini adalah permasalahan orang, maka ada kemungkinan mereka memiliki ilmu bahwa syarat *wala`* tidak ter-jadi kecuali untuk *al-mu'tiq* (orang yang memerdekakan), maka mereka menetapkan syarat ini padahal mereka mengetahuinya bahwa *al-wala`* adalah milik *al-mu'tiq* dan pada saat itu maka ini bukan menjadi penipuan terhadap mereka.

Kerancuan yang lain juga adalah, perkataannya, *"Yang tidak ada pada Kitab Allah."* Apakah yang dimaksud adalah bahwa kita tidak menetapkan syarat kecuali syarat yang ada di dalam Al-Qur`an?

Jawabnya: Tidak. Karena makna hadits ini adalah setiap syarat yang tidak diperbolehkan dalam Kitab Allah, maka menjadi batal.

71

بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

Bab Menyelesaikan Perkara Dan Tetap Berada Di Masjid

٤٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ

457. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bahwa dia menyesaikan perkara utang Ibnu Abi Hadrad yang harus dibayar kepadanya di masjid. Suara mereka berdua meninggi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengarnya dan beliau sedang berada di rumahnya. Beliau keluar menemui mereka berdua hingga tersingkap kain penutup kamarnya, seraya menyeru, "Wahai Ka'ab!" Labbaika wahai Rasulullah, jawab Ka'ab. Beliau bersabda, "Kurangilah dari piutangmu begini." beliau mengisyaratkan setengah kepadanya. Ia menjawab, aku telah melaku-*

kannya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Bangkitlah dan selesaikan."[660]

(Hadits 457- tercantum juga pada hadits nomor: 471, 2418, 2424, 2706 dan 2710).

Syarah Hadits

Terdapat dalil dibolehkannya menyelesaikan perkara di masjid, apabila kamu berutang kepada fulan dan kamu menyelesaikannya di masjid; maka perbuatan ini tidak apa-apa, karena tidak termasuk jual beli, tapi itu adalah penyelesaian dan pelepasan perkara.

Di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa sepantasnya seseorang untuk dapat masuk ke dalam permasalahan orang yang sedang bertengkar dalam rangka membantu menyelesaikan mereka berdua; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam permasalahan dan meminta kepada Ka'ab agar mengurangi setengah utangnya, lalu dia menguranginya.

660 Diriwayatkan oleh Muslim (1558) (20)

72

بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

Bab Menyapu Masjid Dan Memungut Sobekan Kain, Kotoran Dan Dahan

٤٥٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.

458. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki hitam – atau seorang perempuan hitam – adalah tukang sapu masjid,*[661] *lalu dia meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menanyakannya, mereka menjawab, "Dia sudah meninggal". Beliau bersabda, "Tidakkah kalian memberitahukannya kepadaku, tunjukkanlah kepadaku kuburannya." Lalu beliau mendatangi kuburannya dan shalat diatasnya.*[662]

(Hadits 458- tercantum juga pada hadits nomor: 460 dan 1337).

661 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/553): Perkataannya, *"Kaana taqummu al-masjid."* Dibaca *"Taqummu"* artinya yang mengumpulkan sampah disebut tukang sapu.

662 Diriwayatkan oleh Muslim (956) (71)

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyariatkannya menyapu masjid dan memungut sobekan kain, kotoran dan dahan serta setiap yang mengganggu, Allah *Ta'ala* berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan" **(QS. An-Nur: 36)** pekerjaan ini termasuk memuliakannya.

Padanya terdapat dalil tentang dibolehkannya shalat jenazah di kuburan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat jenazah di kuburan perempuan ini, yaitu perempuan yang menyapu masjid, demi untuk memuliakannya dan memberi semangat untuk orang lain.[663]

Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib, berdasarkan sabda beliau, *"Tidakkah kalian memberitahukannya kepadaku."*

Perkataannya beliau, *"Tunjukkanlah kepadaku kuburannya."* Tidak disebutkan di dalam hadits ini bahwa mereka para shahabat shalat bersama beliau, maka apakah hal ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang sudah shalat jenazah tidak boleh mengulang shalatnya? Atau dikatakan; hadits ini tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا الْمَسْجِدَ فَصَلِّيَا مَعَنَا *"Apabila kalian berdua shalat di rumah kalian kemudian kalian berdua datang ke masjid maka shalatlah bersama kami."*[664] mengharuskan bahwa barangsiapa yang hadir pada shalat jenazah yang kedua, apakah dia menshalatinya?

663 Berkata di dalam *Kasysyaf Al-Qina'* (2/121): Ahmad berkata: Orang yang ragu tentang shalat di kuburan, meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* semua berderajat baik. Lihat *Manaar As-Sabil* (1/168).
Pensyarah ditanya: Apakah boleh shalat untuk bayi di kuburan? Dia menjawab: Bayi dan selain bayi boleh dishalati di kuburan.
Dia juga ditanya: Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat di kuburan, maka perbuatan beliau disini adalah khusus untuknya?

664 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (219), An-Nasa`i (858) dan Ahmad di dalam *Al-Musnad* (4/160) (17474).
At-Tirmidzi berkata, hadits ini shahih. Dan ia berkata di dalam *Tuhfah Al-Muhtaj* (1/441): dishahihkan oleh Ibnu Al-Hibban dan Ibnu As-Sakan. Al-Hakim berkata, sanadnya shahih.

Jawabnya: Ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini[665] diantara mereka ada yang berpendapat bahwa barangsiapa yang sudah shalat jenazah maka dia tidak mengulanginya meskipun jenazah tersebut dishalati di depannya.

Diantara mereka ada yang berpendapat, dia harus mengulangnya; berdasarkan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila kalian berdua shalat di rumah kalian..."*

Pendapat yang nampak jelas menurutku adalah pendapat kedua bahwa tidak apa-apa mengulang shalat, tetapi bukan seperti shalat yang pertama.[666]

665 Lihatlah perselisihan pendapat dalam masalah ini di dalam *Al-Inshaf* (2/531), *Al-Majmu'* (5/200-205) *Al-Muhadzdzab* (1/134) dan *Majmu' Fatawa* (23/387, 388)

666 Perkataan Syaikhul Islam dalam permasalahan ini tidak sepaham, terkadang mutlak boleh dan terkadang mengikatnya dengan sebab yang mendorong untuk mengulang shalat.
Ia berkata di dalam *Al-Ikhtiyarat* halaman (129): boleh mengulang melakukan shalat jenazah, karena berupa doa. Ini adalah satu sisi alasan untuk madzhab, Ibnu 'Aqil memilihnya di dalam kitab *Al-Funun*. Abu Al-Abbas berkata di tempat lain: Barangsiapa yang sudah shalat jenazah maka jangan mengulangnya kecuali karena ada sebab, seperti orang lain mengulang shalatnya maka ia mengulang bersama, atau dia lebih berhak menjadi imam untuk rombongan shalat yang kedua, maka dia shalat dengan mereka.

73

بَابُ تَحْرِيْمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Haram Berdagang Khamer di Masjid

٤٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

459. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, ketika diturunkan beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah tentang riba, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju masjid, lalu membacakannya di hadapan manusia, kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer.*

(Hadits 459- tercantum juga pada hadits nomor: 2084, 2226, 4540, 4541, 4542, dan 4543).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab haram berdagang khamer di masjid."* Secara zhahir bahwa maksud Al-Bukhari menyebutkan hukum haram disini adalah dikarenakan pengharaman berdagang khamer tidak khusus hanya di masjid, tapi haram juga di selain masjid, barangkali ini yang ia maksud dalam menyebutkan hukumnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/554):

Perkataannya, *"Bab haram berdagang khamer di masjid."* Artinya boleh menyebutkan demikian dan menjelaskan hukumnya, dan maksudnya

bukan apa yang diharuskan dari yang mesti dipahami, bahwa pengharamannya khusus di masjid saja, tetapi ini adalah penghapusan *mudhaf*; artinya bab menyebutkan pengharaman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kesetaraannya dalam bab penyebutan jual-beli. Tempat menerangkannya adalah bahwa masjid adalah tempat yang disterilkan dari segala macam kekejian baik perbuatan atau perkataan, tapi boleh menyebutkannya di masjid untuk memperingatkan perbuatan itu.

Hadits yang disebutkan adalah dalil tentang semangat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyampaikan Al-Qur`an, karena ketika diturunkan kepadanya beberapa ayat, beliau langsung keluar dan menyampaikannya kepada orang-orang.

Dalam keterangan tersebut dijelaskan tentang larangan berdagang khamer, dan segala sesuatu yang menjurus kepada kebatilan.[667]

Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal karena kelezatan, maka keluar dari perkataan kita *"karena kelezatan"* sesuatu yang menutupi akal bukan karena kelezatan, ini tidak dinamakan khamer, seperti *al-banj* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk membius) dan sejenisnya.

667 Pensyarah ditanya: apa hukum menggantungkan pengumuman-pengumuman khusus tentang jual beli di dalam masjid?
Dia menjawab: Menggantungkan pengumuman-pengumuman tentang jual beli dan persewaan pada pintu-pintu masjid maka tidak apa-apa, seperti juga pengumuman tentang penemuan atau kehilangan.
Adapun di dalam masjid maka tidak boleh. Dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk merobeknya. Begitu juga tidak boleh membagikan selebaran-selebaran pengumuman ini di dalam masjid, karena termasuk jenis penawaran barang dalam masjid.
Aku katakan – yaitu Abu Anas – *as-saum* adalah penjual menawarkan barang dan menyebutkan harganya. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (ص و ر).

﴿ 74 ﴾

بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴿٣٥﴾

Bab Pelayan Masjid

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata: "Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat" (QS: Al-Imran: 35) untuk masjid[668] melayaninya.

٤٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَ امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا

460. *"Ahmad bin Waqid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa seorang perempuan – atau seorang laki-laki – menjadi tukang sapu masjid – aku tidak melihatnya melainkan ha-*

668 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/554). Ibnu Abi Hatim telah menyebutkannya secara *maushul* dengan maknanya, ia berkata: Ibnu As-Sakan Al-Bashri telah memberitahukan kepada kami, Abu Zaid An-Nahwi telah memberitahukan kepada kami, Qais telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

"Aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat" (QS. Ali Imran: 35) Ia berkata: Dia bernadzar untuk menempatkannya di gereja agar beribadah disana.
Taghliq At-Ta'liq (2/242) dan *Al-Fath* (1/554).

nya seorang perempuan – lalu ia menyebutkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau shalat di atas kuburannya."

﴿ 75 ﴾

بَابُ الأَسِيرِ وَالْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Tawanan Dan Orang Yang Berutang Diikat di Masjid

٤٦١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ (رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) قَالَ: رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

461. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rauh dan Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya 'Ifrit dari golongan jin tadi malam mendatangiku – atau kalimat yang seperti itu – untuk memotong shalatku, maka Allah memberikanku kekuasaan darinya untuk mengalahkannya. Aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang masjid hingga pagi hari, dan kalian seluruhnya dapat melihatnya, lalu aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku," (QS: Shad: 35) Rauh berkata, maka beliau mengembalikannya dalam keadaan terusir.*[669]

669 Diriwayatkan oleh Muslim (541) (39)

(Hadits 461- tercantum juga pada hadits nomor: 1210, 3284, dan 4808).

Syarah Hadits

Al-'Aini berkata di dalam *'Umdatu Al-Qari`* (4/233):

Al-Gharim adalah orang yang memiliki utang. Bisa juga *al-gharim* adalah orang yang memberi utang. Tapi yang dimaksud disini adalah yang pertama.

Dalil dari hadits ini adalah bahwa tawanan atau orang yang memiliki utang diikat di masjid.

Tawanan adalah sebagaimana yang datang dalam hadits ini bahwa 'Ifrit dari golongan jin mendatangi dan menghadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya untuk merusak shalat beliau, yaitu dengan cara menanamkan rasa was-was dan menutup hati dari rasa khusu', maka Allah memberi beliau kuasa untuk menguasainya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memegangnya dan berniat untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid.

Perkataannya, "Rauh berkata, *"Maka beliau mengembalikannya dalam keadaan yang terusir."* Yakni beliau tidak melakukannya, karena perkataan Sulaiman:

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

"Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah Aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku," **(QS. Shad: 35)** membuat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak jadi mengikatnya, karena seandainya beliau mengikatnya niscaya beliau memiliki kekuasaan, sedangkan kekuasaan atas jin adalah termasuk kekhususan Sulaiman. Oleh karena itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya. Ini termasuk dari adab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang kekuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas jin. Oleh karena itu, beliau memegangnya dan berniat untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid.[670]

670 Pensyarah ditanya: Kekuatan Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* terhadap jin, apakah maknawiyah atau hissiyah?
Dia menjawab: dia adalah kekuatan hissiyah dan maknawiyah.

76

بَابُ الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطِ الأَسِيْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

Bab Mandi Apabila Masuk Islam dan Mengikat Tawanan di Masjid

Syuraih memerintahkan orang yang berhutang agar ditahan pada tiang Masjid.[671]

٤٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

462. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Sa'id*

671 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/555), Ibnu Sa'ad *Rahimahullah* telah menyambungnya di dalam *Ath-Thabaqaat Al-Kubra* (1/135) ia berkata: 'Arim telah memberitakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya seorang laki-laki melanggar hak laki-laki lain, antara lelaki itu dengan Syuraih ada hubungan nasab, maka Syuraih memerintahkan agar dia ditahan di tiang masjid.
Taghliq At-Ta'liq (2/242, 243).

telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus beberapa orang penunggang kuda ke arah Najed. Mereka datang dengan membawa satu orang dari Bani Hanifah, yang dipanggil dengan sebutan Tsumamah bin Utsal, mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemuinya seraya bersabda, "Lepaskanlah Tsumamah." Lalu dia pergi menuju kebun kurma dekat masjid, dia mandi kemudian masuk masjid sembari berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."[672]

(Hadits 462- tercantum juga pada hadits nomor: 469, 2422, 2423 dan 4372).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah:

1. Orang kafir boleh berdiam di masjid. Kita katakan bahwa berdiamnya orang kafir di masjid ada beberapa segi ;
 a) Untuk merendahkan dan menghinakannya sebagaimana dalam kisah ini, dan yang demikian itu dibolehkan.
 b). Hendaknya dia masuk demi kemaslahatan masjid, sebagaimana kalau dia masuk dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masjid, ini juga tidak apa-apa.
 c). Masuk masjid untuk mendengarkan dzikir dan kalam Allah. Barangkali ia mau masuk islam, ini juga tidak apa-apa, karena untuk kemaslahatan orang kafir ini, masuknya dia ke dalam masjid merupakan suatu kemaslahatan.[673]
 d). Masuk masjid selain karena alasan yang telah disebutkan, para ulama telah berselisih pendapat[674] diantara mereka ada yang berpendapat; dia tidak boleh masuk masjid. dan diantara mereka ada yang membolehkan dengan syarat mendapatkan izin seorang muslim; yakni tidak masuk dengan bebas, tapi

672 Diriwayatkan oleh Muslim (1764) (59)
673 Lihat *Majmu' Al-Fatawa* (22/193, 194)
674 Lihat *Tafsir Al-Qurthubi* (8/104-106), *Ahkam Al-Qur'an* milik Al-Jashshash (4/280, 281), *Al-Iqna'* milik Syarbini (1/103), *Majmu' Al-Fatawa* (22/193, 194), *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (2/186), *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (10/473-476) dan *Al-Mughni* (13/246, 247)

harus mendapatkan izin dari seorang muslim, agar dia tidak berbuat seenaknya di dalamnya.[675]

2. Di dalam hadits ini juga terdapat dalil dibolehkannya mengikat tawanan, karena mereka para shahabat mengikat Tsumamah bin Utsal.
3. Orang yang terhormat apabila dimuliakan, maka bisa dikuasai. Oleh karena itu sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghormati Tsumamah dan bersabda, "Bebaskanlah dia." Dia pergi, mandi lalu masuk islam. Ini menunjukkan bahwa memuliakan orang kafir apabila diharapkan keislamannya adalah diperbolehkan. Ini termasuk bab melunakkan hati orang kafir agar masuk Islam.

 Adapun apabila dia dimuliakan justru semakin bertambah keburukannya dan kesombongannya maka tidak boleh dimuliakan, bahkan harus direndahkan.

675 Pensyarah ditanya: pada beberapa negara islam sekarang ini, beberapa masjid dijadikan seperti museum, dimasuki oleh orang kafir?
Syaikh menjawab: Apabila penduduk negeri ini membiarkan masjid ini lalu mereka membangun di sekitarnya masjid lain sebagai ganti dari masjid pertama maka tempat ini menjadi tidak memiliki hukum masjid. Adapun apabila mereka menjadikannya museum dengan tanpa membangun gantinya, maka ini tidak boleh. Haram hukumnya.
Syaikh ditanya: Di beberapa negara juga orang-orang kafir masuk masjid bersejarah, sambil membawa kamera mereka melakukan pengambilan gambar masjid-masjid ini?
Syaikh menjawab: Pengambilan gambar yang dilakukan orang kafir terhadap masjid kaum muslimin, terdapat beberapa rincian:
Apabila mereka ingin pergi dengan membawa gambar-gambar ini ke negara mereka untuk menghina kaum muslimin dan dengan kondisi kaum muslimin, maka ini dilarang. Adapun jika mereka ingin pergi dengan membawa gambar ini dengan tujuan untuk memperlihatkannya kepada orang lain agar diketahui tempat tempat ibadah kaum muslimin, bahwa tempat ibadah tersebut tidak seperti tempat ibadah kaum Nashrani, maka ini tidak apa-apa.
Aku katakan – yaitu Abu Anas – dari perkara yang sepantasnya untuk diperhitungkan juga di dalam fatwa-fatwa ini adalah apa yang terjadi terhadap orang-orang shalat di masjid-masjid bersejarah ini berupa fitnah masuknya perempuan kafir yang telanjang ke dalam masjid.
Syaikh ditanya: Apa hukum orang kafir masuk toilet-toilet yang berada di masjid? Dia menjawab: Apabila berada di luar masjid maka tidak apa-apa, begitu juga pendapat yang berkaitan dengan lemari es yang mereka minum darinya.
Apakah masuk dalam pembolehan masuknya orang kafir ke dalam masjid dengan syarat mendapatkan izin seorang muslim, untuk masjidil haram atau tidak?
Dia (Syaikh) menjawab: Tidak, karena dari awal orang kafir tidak dihalalkan masuk Tanah Haram Mekah, bagaimana mungkin dibolehkan masuk Masjidil Haram?!

4. Terdapat dalil disyariatkannya mandi pada waktu masuk Islam, karena hal ini sudah dilakukan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak diingkari, bahkan telah datang di dalam satu hadits yang ditakhrij oleh Ahli hadits, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang laki-laki yang telah masuk islam, *"Buanglah rambut kafir darimu dan berkhitanlah."* Beliau juga memerintahkannya untuk mandi.[676]

 Para ulama telah berselisih pendapat, apakah wajib mandi bagi orang yang masuk islam?[677]

 Diantara mereka ada yang berpendapat wajib berdasarkan perintah ini.[678]

 Diantara mereka ada yang berpendapat tidak wajib; karena disana terbanyak banyak orang yang masuk Islam pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mandi.

676 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/415) (15432) Abu Dawud (356), tapi tidak menyebutkan mandi. Syaikh Al-Albani berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: Sanadnya hasan.
Tapi Ahmad telah meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya (5/61) (20611), Abu Dawud (355), At-Tirmidzi (605) dari Qais bin 'Ashim, bahwasannya ia masuk Islam, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mandi dengan air daun bidara.
Syaikh Al-Albani berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: Sanadnya *shahih*.

677 Lihat perbedaan pendapat dalam permasalahan ini di dalam *Kitab Syarhu Al-'Umdah* (1/348, 349), *Al-Muhadzdzab* (1/30), *Tafsir Al-Qurthubi* (8/103, 104), *Al-Mubdi'* (1/183, 184), *Manar As-Sabil* (1/46), *Al-Kafi fi Fiqhi Ibnu Hanbal* (1/57,58), *Kasysyaf Al-Qana'* (1/145), *Al-Mughni* (1/274-276), *Subul As-Salam* (1/87), *Mughni Al-Muhtaj* (1/291), *Al-Majmu'* (2/171-173), *As-Sail* (1/122, 123), *Nail Al-Authar* (1/281, 282), *Ad-Darari Al-Mudhiyyah* (1/95) dan *Al-Ausath* milik Ibnu Al-Mundzir (2/114, 115).

678 Ibnu Al-Qayim berkata di dalam *Zad Al-Ma'ad* tentang fiqh kedatangan rombongan Daus (3/627): benar perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut, pendapat yang paling benar adalah wajib mandi bagi orang yang telah junub pada waktu dia kafir dan bagi orang yang tidak junub.
Asy-Syaukani berkata di dalam *As-Sail Al-Jirar* (1/123): zhahirnya adalah wajib. Tidak ada alasan bagi orang yang perpegang dengan tidak wajib dengan alasan bahwa seandainya wajib niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk islam. Kita katakan: Ini hukumnya sudah maklum pada mereka; oleh karena itu Tsumamah ketika ia ingin masuk islam, ia pergi mandi, sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahi-hain*. Maka hukumnya kuat diperuntukkan setiap orang dengan perintah kepada sebagian orang saja, barangsiapa yang tidak mengetahui perkara ini untuk setiap orang yang masuk islam, maka ketidaktahuannya tidak menjadi hujjah (argumen) untuknya.

Pendapat yang kuat adalah bahwa mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam hukumnya sunnah, tidak wajib.[679]

5. Termasuk faedah dari hadits ini adalah bahwa mengumumkan keislaman seseorang di masjid termasuk sunnah. Berdasarkan ini maka apa yang telah dilakukan oleh orang-orang pada hari ini kepada orang yang baru masuk islam di bawa ke masjid dan diumumkan keislamannya di dalam masjid maka perbuatan itu adá dasarnya dalam sunnah.

679 Perselisihan pendapat ini yang dikuatkan oleh Pensyarah di dalam *Syarhu Al-Mumti'* (1/285) dan *Syarah Bulugh Al-Maram* (1/399)

77

بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

Bab Tenda Di Masjid Untuk Orang Sakit Dan Selain Mereka

٤٦٣. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا.

463. *Zakariya` bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, pada waktu perang Khandaq Sa'ad terluka pada al-akhal*[680]*, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam segera memasang tenda di masjid, agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Beliau tidak mengagetkan mereka*[681] *- di masjid terdapat tenda milik Bani Ghifar – kecuali darah tersebut mengalir kepada mereka, maka mereka berkata, "Wahai penghuni tenda, apa yang datang kepada kami dari arah ka-*

680 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/557): perkataannya, pada *al-akhal* adalah urat pada bagian tangan.

681 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/557): perkataannya, *falam yaru'hum* artinya *yufzi'uhum* (mengagetkan mereka). Al-Khaththabi berkata, maknanya adalah bahwasannya mereka pada saat dalam keadaan tenang hingga tidak mengagetkan mereka ketika melihat darah sehingga mereka mengelilinginya. Ulama lain berkata, yang dimaksud dengan lafazh ini adalah tergesa-gesa, bukan karena kaget sendiri.

lian? Ternyata luka Sa'ad mengalirkan darah[682] *lalu dia meninggal di dalam tenda."*[683]

(Hadits 463- tercantum juga pada hadits nomor: 2813, 3901, 4117, dan 4122).

Syarah Hadits

Sa'ad bin Mu'adz adalah sekutu Bani Quraizhah. Dia adalah orang termulia diantara dua Sa'ad. Yang kedua adalah Sa'ad bin 'Ubadah. Sa'ad bin 'Ubadah adalah pemimpin suku Khazraj, sementara Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin suku Aus. Keduanya adalah suku yang terkenal, dari kedua suku tersebut terbentuk kaum Anshar.

Ketika Bani Quraizhah menghianati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau meminta kepada Allah, seraya berdo'a, *"Ya Allah! Janganlah Engkau matikan aku hingga kedua mataku melihat sesuatu yang menyenangkan."* Sa'ad bin Mu'adz terluka pada perang Khandaq sebelum perang dengan Bani Quraizhah.

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerang Bani Quraizhah dan mengepung mereka kurang lebih selama satu bulan, beliau meminta kepada mereka agar salah satu dari mereka membuat ke-putusan, maka mereka menyerahkan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'adz; perkiraan mereka bahwa di akan memintakan syafa'at bagi mereka di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Maka beliau mengutus kepadanya agar datang ke tempat, Sa'ad bin Mu'adz sedang berada dalam tenda di masjid. Lalu dia datang dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkatnya sebagai hakim untuk Bani Quraizhah setelah mereka ridha dengan keputusan ini. Maka dia memutuskan bahwa yang laki-laki harus di bunuh, para wanita dan keluarga mereka dijadikan tawanan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Engkau telah membuat keputusan kepada mereka berdasarkan keputusan Allah dari atas langit yang tujuh."* Allah telah membuat kedua matanya melihat sesuatu yang menyenangkan kesenangan yang dalam, yang demikian ini karena keputusan hukuman mereka adalah di bawah perintahnya dan dia yang memutuskan perkara mereka.

682 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/557): perkataannya, *"Yaghdzu"* artinya mengalir.

683 Diriwayatkan oleh Muslim (1769) (67).

Ketika dia sudah memberikan keputusan untuk mereka dan kembali ke masjid, darah memancar dengan deras dari lukanya, dia terluka pada waktu perang Khandaq lalu meninggal.[684]

Tidaklah Allah mengambil nyawanya melainkan kedua matanya telah melihat sesuatu yang menyenangkan dirinya karena persekutuannya dengan Bani Quraizhah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa Arsy Allah Yang Maha Pemurah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz.[685]

Dalam kejadian ini, Hassan bin Tsabit berkata,

"Tidaklah kami mendengar bahwa Arsy Allah berguncang karena ada yang meninggal melainkan untuk Sa'ad Abu Amr."[686]

Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkannya mendirikan tenda di masjid, tapi dengan syarat tidak membuat sempit orang-orang yang shalat.

Sebagian ulama mengambil pendapat dengan penjelasan ini bahwa dibolehkan juga *at-tahajjur* (membuat tempat khusus) di masjid; karena tenda merupakan ruangan kamar atau bahkan lebih, akan tapi telah dikatakan bahwa ini tidak ada dalilnya; karena tenda-tenda tersebut bukan tempat shalat sedangkan membuat tempat khusus terjadi pada tempat shalat.

At-tahajjur adalah meletakkan tongkat, kitab, sapu tangan, bolpoin, kunci atau jam pada tempatnya hingga menghalangi orang lain.[687]

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa darah manusia suci, ini diambil dari bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerin-

684 Diriwayatkan dengan lengkap oleh Al-Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya (6/141) (25097).

685 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3803) dan Muslim (2466) (9124)

686 Ibnu Abdil Al-Barr menyebutkannya di dalam *Al-Isti'ab* (2/605), Adz-Dzahabi di dalam As-Siyar (1/294) dengan tidak menyebutkan yang mengatakannya, Al-'Ajlauni menguatkannya di dalam *Kasyfu Al-Khafa`* (1/306), Ibnu Hisyam di dalam Audhah Al-Masalik (1/129) kepada Hassan bin Tsabit.

687 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya sebagaimana yang terdapat di dalam *Majmu' Al-Fatawa* (22/193) tentang orang yang mengambil ruangan khusus untuk satu tempat di dalam masjid dengan menggunakan sajadah, karpet atau yang lainnya, apakah haram hukumnya? Apakah seseorang shalat di tempat tersebut tanpa izin dari pemiliknya, apakah makruh atau tidak?
Beliau menjawab: Tidak boleh bagi siapa pun untuk menjadikan satu tempat di dalam masjid, tidak dengan menggunakan sajadah yang ia bentangkan atau dengan yang lainnya sebelum ia hadir di masjid, dan orang lain pun tidak boleh shalat padanya tanpa seizin yang punya, tapi mengangkatnya lalu shalat di tempatnya menurut pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama.

tahkannya agar mencucinya pada saat mengalir darah tersebut. Beliau memerintahkan untuk membasuh air kencing pada saat arab baduwi kencing di salah satu pojok masjid, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menuangkan satu ember air pada bekas kencingnya.[688]

Jika ada yang berkata, tidak adanya riwayat bukan berarti hal tersebut tidak ada hukumnya.

Kita katakan; yang ini adalah benar apabila hukum asalnya pasti, sedangkan disini tidak pasti bahwa darah manusia adalah najis.

Jika ada yang berkata; bukankah Fathimah *Radhiyallahu Anha* membasuh darah yang ada pada wajah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu perang Uhud?[689]

Kita katakan; Memang. Tapi siapa yang mengatakan bahwa ini adalah karena alasan najis, bahkan ini adalah menghilangkan darah yang ada pada wajah, karena hal ini dapat membuat buruk wajah.

Yang penting, bahwa disana tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa darah manusia adalah najis, kecuali yang keluar dari dua lubang; yakni qubul dan dubur, selain dari itu tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, bahkan *qiyas* (analogi) menunjukkan kesuciannya, karena bangkai manusia adalah suci, dan segala sesuatu yang bangkainya suci maka darahnya juga suci dengan dalil yang ada pada ikan. Ikan darahnya suci; karena bangkainya suci.[690]

Kemudian manusia apabila terputus darinya satu anggota badan, maka anggota badan yang putus ini suci, dan sudah diketahui bahwa sebagian besar anggota badan ada darahnya. Yang penting apabila anggota badan yang tidak bisa digantikan oleh selainnya menjadi suci maka darah lebih dari itu.

Kesimpulannya; bahwa darah manusia tidak najis, tapi barangsiapa yang membasuhnya atau membersihkannya dengan hati-hati, maka ini lebih baik.[691]

688 Telah ditakhrij sebelumnya.

689 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4075) dan Muslim (1790) (101).

690 Syaikh ditanya, apakah darah suci menjadi halal seperti darah ikan?
Dia menjawab: Ya. Darah ikan suci dan halal, oleh karena itu jika kalian mengambil satu mangkok darah ikan lalu kamu meminumnya, maka tidak apa-apa, tetapi apakah hal ini termasuk juga darah manusia?
Jawab: Tidak semua yang suci adalah halal.

691 Syaikh ditanya, bagaimana memungkinkan jawaban terhadap qiyasnya jumhur tentang darah manusia dengan darah haid, sehingga berikutnya menjadikan najis

78

بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيْرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ

Bab Memasukkan Unta Ke Masjid Karena Ada Sebab
Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf di atas unta.[692]

٤٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

464. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdur-*

darah tersebut?
Dia menjawab: dijawab dengan perbedaan, sehingga Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* pun membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhah*. Beliau bersabda pada darah haid, *"Sesungguhnya itu adalah darah penyakit."* Seandainya manusia tidak takut menjadi berdosa, niscaya beliau bersabda, *"Sesungguhnya darah selain haid yang keluar dari lubang depan adalah suci."* Akan tetapi kita mengikuti dan melihat memperhatikan bahwa segala sesuatu yang berwarna selain mani jika keluar dari kemaluan maka najis.

692 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* disini sebagaimana yang ada pada *Al-Fath* (1/557) dengan bentuk *jazm*, dan ini adalah satu sisi dari hadits yang disanadkan oleh Beliau di dalam *Bab Man Asyaara ila Ar-Rukni, Kitab Al-Haj*, nomor (1612).
At-Taghliq (2/243)

rahman Ibnu Naufal dari Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, aku mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sedang sakit. Beliau bersabda, "Lakukanlah thawaf di belakang manusia, sambil kamu menaiki kendaraan." Maka aku thawaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di sebelah Ka'bah membaca surat Ath-Thur wa Kitabin Masthur."[693]

(Hadits 464- tercantum juga pada hadits nomor: 1619, 1633, dan 4853).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (1/557):

"Bab: Memasukkan Unta Ke Masjid Karena ada sebab" Maksudnya adalah karena ada kebutuhan akan hal itu. Sebagian ulama memahami dari perkataan ini bahwa sebab yang dimaksud adalah lemah atau sakit, sebagaimana zhahir dari hadits Ummu Salamah, bukan hadits Ibnu Abbas.

Maka ada kemungkinan penulis mengisyaratkan dengan *ta'liq* yang sudah disebutkan kepada apa yang telah ditakhrij oleh Abu Dawud dari haditsnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Mekah, dan beliau sakit, maka beliau thawaf di atas kendaraannya.

Adapun lafazh yang disebutkan secara *mu'allaq* adalah *maushul* pada penulis – sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya – di dalam *Kitab Al-Hajj*. Disebutkan juga perkataan Jabir bahwa beliau thawaf di atas untanya agar orang-orang melihatnya dengan harapan mereka akan bertanya.

Akan datang penjelasan hadits Ummu Salamah juga di dalam Bab Haji. Ini zhahir dari apa yang ia terangkan.

Yang jelas perkataannya; "karena ada kebutuhan", yakni ada sebab. Maksudnya bukan karena sakit. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan thawaf di Ka'bah di atas unta[694] begitu juga beliau bersabda kepada Ummu Salamah, *"Lakukanlah thawaf di belakang manusia, sambil kamu menaiki kendaraan."* Maka ini menunjukkan dibolehkannya memasukkan unta di dalam masjid, tapi karena ada sebab. Dengan

693 Diriwayatkan oleh Muslim (1276) (258)

694 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1881).
Syaikh Al-Albani berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: Sanadnya lemah.

syarat lain tidak mengganggu orang yang shalat, jika mengganggu mereka dengan bersuara misalnya[695] atau yang lainnya maka hal itu dilarang.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa air kencing dan kotoran unta adalah suci. Hal ini karena tidak mungkin untuk manusia jika memasukkan unta ke dalam masjid akan aman dari buang kotoran atau kencingnya, dan memang seperti itu.[696]

Para ulama telah menyebutkan di dalam bab ini kaidah yang bermanfaat yaitu bahwa kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci.

Tapi terdapat keterangan tentang ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat di tempat menderumnya unta.[697]

Jawabannya, bahwa larangan di sini bukan untuk najis, tapi untuk sebab lain, bisa jadi sebab tersebut dapat dicerna akal atau tidak. Pendapat yang masyhur adalah karena sebab yang tidak dapat dicerna akal.[698]

Sebagian ulama berkata, bahwa sebab itu dapat dicerna oleh akal; yaitu unta itu diciptakan dari setan-setan[699], karena setiap uban unta ada setan[700] sehingga tempat menderumnya menjadi tempat tinggal setan.

695 *Ar-Rughaa`* adalah suara unta. *Ragha al-ba'iru – yarghu – rughaa`* artinya gaduh. *Mukhtaar Ash-Shihah* (ر غ ى)

696 Pensyarah ditanya: Al-Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berpendapat bahwa air kencing unta najis, maka bagaimana menjawab pendapat ini padahal ada hadits ini? Dia menjawab: Menjawab pendapat itu dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' Al-Fatawa* (21/613) dan dikatakan; sesungguhnya salah seorang shahabat tidak ada yang perpendapat tentang najisnya kencing unta, bahkan pendapat tentang kenajisannya adalah pendapat yang diada-adakan tidak ada dari para shahabat.

697 Telah ditakhrij sebelumnya.

698 Lihat *Al-Mughni* (2/470) dan *Majmu' Al-Fawata* (21/320).

699 Telah ditakhrij sebelumnya.

700 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/494) (16039), An-Nasa`i di dalam *Al-Kubra* (10338) dari hadits Hamzah Ibnu Amr Al-Aslami.
Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (10/131), dan berkata, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Ausath, para perawinya adalah para perawi shahih selain Muhammad dan Hamzah, dia adalah *tsiqat*.
Diriwayatkan oleh Ahmad juga dalam *Musnad*-nya (4/221) (17938) dari hadits Abi Laasi Al-Khuza'i.
Al-Haitsamiy *Rahimahullah* membawakannya di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (10 /131), dan berkata, Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan sanad-sanad dan para perawi yang salah satunya adalah para perawi shahih selain Mu-hammad bin Ishaq, dia telah menegaskan pada salah satunya dengan lafazh"mendengar" terhadap riwayat yang disampaikannya.

Diantara mereka ada yang berkata, bahwa sebab yang dapat dicerna akal adalah bahwa jika shalat di tempat menderumnya, dan unta tersebut ada maka barangkali akan mengganggu dan menyakiti yang shalat, sehingga larangan disini bukan karena alasan tempat, tapi karena alasan apa yang akan diperoleh padanya berupa gangguan terhadap orang yang sedang shalat; seperti larangan shalat di tempat yang terdapat gambar sehingga dapat menyibukkan manusia, dan pasti menyibukkan pikirannya.[701]

Akan tetapi yang paling mendekati adalah bahwa larangan tersebut bukan karena alasan ini, tapi karena tempat yang biasa unta menderum.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa thawaf *wada'* adalah wajib hukumnya, karena Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang thawaf wada'.

Terdapat dalil juga bahwa thawaf tersebut tidak gugur karena sakit, karena harus dilakukan, meskipun orang tersebut dibawa dengan kendaraan, berdasarkan sabda beliau, *"Lakukanlah thawaf di belakang manusia sambil mengendarai kendaraan."*

Apabila kesulitan untuk melakukan thawaf meskipun sudah berkendaraan apakah gugur dan tidak berkewajiban untuk melakukannya, sebagai analogi kepada gugurnya hal itu dari orang yang haid, atau dikatakan gugur darinya tapi dengan ganti, yaitu menyembelih tebusan di Mekah, lalu dibagikan kepada orang miskin.[702]

Termasuk faedah hadits ini adalah bahwa melakukan shalat setelah thawaf wada' tidak apa-apa, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat fajar setelah thawaf wada', dan pada saat itu dikatakan; bagaimana kita menggabungkan antara hadits ini dengan hadits Ibnu Abbas, *"Manusia diperintah agar akhir keberadaan mereka di Ka'bah adalah thawaf."*[703]

Jawabannya; sesungguhnya ini adalah jeda waktu yang sebentar sehingga tidak apa-apa, sebagaimana jika seseorang melakukan selingan dengan makan siang, makan malam, membeli kebutuhan di jalan atau menunggu teman, semuanya itu tidak apa-apa.

701 Lihat *Majmu' Al-Fatawa* (21/320) dan *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/238-242)

702 Lihat rincian permasalahan ini di dalam *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (7/397) dan setelahnya.

703 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1755) dan Muslim (1328) (380)

Dari faedah hadits ini adalah membaca jahr (suara keras) pada waktu shalat fajar, berdasarkan perkataannya, "Maka aku thawaf sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di sebelah ka'bah, dengan membaca;

وَٱلطُّورِ ۝١ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ ۝٢

"Demi bukit, Dan Kitab yang ditulis," **(QS: Ath-Thur: 1-2)**

Faedah berikutnya adalah bahwa shalat berjama'ah tidak wajib bagi perempuan, jika wajib niscaya akan diwajibkan kepadanya agar shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Juga terdapat dalil dibolehkannya thawaf pada saat khutbah jum'at sedang berlangsung, dengan syarat thawaf tersebut tidak menghalangi untuk mendengarkannya, jika menghalangi untuk mendengarnya maka thawaf tersebut menjadi haram; berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila kamu berkata kepada teman di hari jum'at "diamlah" sedangkan imam sedang khuthbah maka kamu telah berbuat lalai."[704]

Terdapat dalil berikutnya bahwa sepantasnya bagi kaum wanita untuk thawaf di belakang kaum laki-laki; agar mereka tidak bercampur dengan laki-laki. Ada kalangan yang menyanggah hal ini dengan mengatakan, sesungguhnya Nabi memerintahkan Ummu Salamah untuk thawaf di belakang manusia, karena dia berada di atas unta, jika berada di atas unta maka akan mengganggu orang lain sementara orang-orang sedang shalat.[705]

704 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (934) dan Muslim (851) (11)

705 Pensyarah ditanya: apakah dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak disyaratkan berjalan pada waktu thawaf?
Dia menjawab: ini tidak demikian, karena Ummu Salamah sedang sakit pada saat itu.

79

باب / فصل

Bab / Pasal

٤٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

465. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari Qatadah, ia berkata, Anas telah memberitahukan kepada kami, bahwa dua orang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di malam yang gelap, bersama mereka seperti dua buah lampu yang menerangi apa yang ada di hadapan mereka. Ketika mereka berpisah, maka jadilah masing-masing dari mereka memiliki satu lampu hingga mendatangi keluarganya. "*

(Hadits 465- tercantum juga dalam hadits nomor: 3639 dan 3805).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/558):

Perkataannya, "Bab" Begitulah asalnya dengan tanpa keterangan, sepertinya penulis membiarkannya kosong dan berlangsung terus demikian.

Adapun perkataan Ibnu Rasyid, sesungguhnya yang seperti ini apabila terdapat di dalam Al-Bukhari maka ini seperti pasal dari sebuah bab. Perkataan ini baik, dimana antara ini dengan bab sebelumnya menjadi selaras, berbeda dengan tempat seperti ini.

Di dalam hadits ini terdapat satu dari tanda-tanda kenabian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu cahaya, yang berada di depan dua orang laki-laki, maka apakah boleh kita katakan; bahwa itu adalah satu tanda kenabian Rasulullah, atau karamah milik dua orang laki-laki ini dan karamah seorang pengikut Nabi merupakan tanda kenabian bagi Nabi?

Secara zhahir itu adalah karamah bagi keduanya. Namun ada juga kemungkinan yang pertama, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berdoa kepada Allah agar memberikan penerangan jalan untuk mereka berdua, maka Allah mengabulkannya.

Karamah para wali ada pada umat ini dan sebelumnya. Oleh karena itu, madzhab ahlu assunnah wal-jama'ah membenarkan karamah para wali, dan dengan apa yang Allah jalankan lewat tangan-tangan mereka berupa sesuatu yang di luar kebiasaan, macam-macam ilmu dan penyingkapan-penyingkapan, sebagaimana Syaikhul Islam berkata demikian di dalam *Al-'Aqidah Al-Wasithiyah*.[706]

Syaikh telah menyebutkan banyak contoh di dalam kitabnya, *"Al-Furqan Baina Auliya` Ar-Rahman wa Auliya` Asy-Syaitan,* "Yang demikian ini karena wali-wali setan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerancuan pada sebagian orang, mereka menyangka bahwa wali-wali setan tersebut adalah wali-wali Ar-Rahman (Allah). Maka dia menulis kitab yang bermanfaat ini untuk para penuntut ilmu.

Disini kita bertanya, apa korelasi memasukkan hadits ini dengan memasukkan unta ke dalam masjid karena ada sebab?

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/558):

Adapun keterkaitannya dengan bab-bab masjid dari bahwa dua orang laki-laki ini menunda pulang bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid di malam yang gelap tersebut hanya untuk menunggu shalat isya` bersama beliau.

Atas dasar ini, pantas untuk diterangkan kepadanya, *"Keutamaan berjalan ke masjid di malam yang gelap."* dan diberi satu isyarat oleh ha-

706 Majmu' Al-Fatawa (3/156)

dits, "بَشِّرِ الْمُشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" *"Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelap malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat."* Ditakhrij oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits Buraidah.

Nampak dalil di dalam hadits bab ini yaitu Allah memuliakan dua orang shahabat ini dengan cahaya yang nyata, dan telah disimpan untuk mereka berdua di hari kiamat yang lebih besar dan lebih sempurna dari yang ada di dunia seisinya.

80

بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Pintu Kecil[707] Dan Jalan Di Masjid

٤٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنْ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ

707 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/558): *Al-Khaukhah* adalah pintu kecil bisa jadi berupa sebelah daun pintu dan bisa jadi tidak. Sebetulnya asalnya adalah pintu di dinding. Ini dikatakan oleh Ibnu Qurqul.
Syaikh ditanya: Apa yang dimaksud dengan *al-khaukhah*? Dia menjawab: *Al-Khaukhah* adalah pintu-pintu kecil yang ada di rumah menuju masjid. Pintu kecil ini adalah jalan keluar langsung seseorang untuk menuju ke masjid
Syaikh ditanya: apakah dari sini dapat diambil faidah bahwa mungkin bagi orang yang berada di samping masjid untuk dibukakan baginya pintu-pintu masjid seperti khaukhah ini?
Dia menjawab: Kalau sekarang tidak boleh. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menutup seluruh pintu kecil dan pintu-pintu lainnya kecuali pintu Abu Bakar, karena tidak diragukan lagi hal ini akan membuat mudharrat terhadap orang shalat; karena barangkali saja anak-anak keluar dari rumah yang terbuka ini ke masjid lalu mereka mengotori masjid.

أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

466. *Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaid bin Hunain dari Busr bin Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam khuthbah seraya bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah." Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menangis, maka aku berkata pada diriku sendiri." Apakah yang membuat orang tua ini menangis,[708] ketika Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, adalah hamba yang dimaksud. Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar! Janganlah engkau menangis, sesungguhnya manusia yang paling dermawan dalam pershahabatannya dan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. Seandainya aku dibolehkan menjadikan seorang khalil (kekasih) dari umatku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar, akan tetapi persaudaraan adalah islam dan kecintaan. Janganlah sekali-kali membiarkan satu pintu yang ada di dalam masjid melainkan ditutup, kecuali pintu Abu Bakar.*[709]

(Hadits 466- tercantum juga pada hadits nomor: 3654 dan 3904).

٤٦٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

708 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/559): huruf *hamzah* pada lafazh *"inna"* adalah *kasrah* yang berarti lafazh syarat. Ibnu At-Tin membolehkan *fathah* yang berarti *ta'lil*. Pendapat ini perlu dikoreksi.

709 Diriwayatkan oleh Muslim, (2382) (2)

أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ.

467. *Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada waktu detik-detik terakhir menjelang kematiannya sambil mengikat kepalanya dengan sobekan kain, lalu beliau duduk di atas mimbar. Beliau memuji Allah, menyanjung-Nya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya tidak ada satu orang pun dari manusia yang paling dermawan atas diriku pada jiwa dan hartanya selain Abu Bakar bin Abi Quhafah. Seandainya aku dibolehkan mengambil seorang kekasih maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih, akan tetapi persaudaraan Islam adalah lebih mulia*[710]*, tutuplah dariku setiap pintu-pintu di masjid ini selain pintu Abu Bakar."*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas akan keutamaan Abu Bakar terhadap seluruh shahabat yang lain; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan demikian dengan dua bentuk kalimat, jika ini bukan perkataan perawi:

Susunan kalimat yang pertama adalah, *"sesungguhnya manusia yang paling dermawan dalam pershahabatannya dan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar."*

710 Syaikh ditanya: Apa makna sabda beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam, "Akan tetapi kecintaan dalam islam adalah lebih mulia?"* Dia menjawab: yang dihendaki *Shallallahu alaihi wa Sallam* adalah bahwa persaudaraan dalam islam adalah lebih utama dari segala macam kecintaan, seandainya engkau mencinta seseorang dengan kecintaan yang tinggi sekali hingga mencapai *al-khullah* (kekasih dekat) niscaya persaudaraan berdasarkan iman lebih mulia daripada ini; karena kecintaan yang pertama terkadang ada kemungkinan kecintaan yang tidak didasari keimanan, tapi persaudaraan karena islam adalah lebih mulia. Kecintaan islam lebih utama dan lebih kekal.

Susunan kalimat kedua adalah, *"Sesungguhnya tidak ada satu orang pun dari manusia yang paling dermawan atas diriku pada jiwa dan hartanya selain Abu Bakar bin Abi Quhafah."*

Sabda beliau ini mencakup juga Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Al-Abbas bin Abdul Muththalib, dan selain mereka dari kalangan shahabat.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengumumkan demikian ini pada waktu beliau sakit mejelang detik-detik kematiannya, lalu mengumumkannya di atas mimbar.

Semuanya ini merupakan satu isyarat akan keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.*

Kemudian beliau bersabda, *"Seandainya aku dibolehkan mengambil seorang kekasih maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar."* dalam hal ini terdapat bantahan yang jelas dan penghinaan yang buruk kepada kelompok Rafidhah (syiah)[711] yaitu orang-orang yang membenci Abu Bakar bahkan mereka melaknatnya – *wal iyadzu billah* – dan termasuk wirid-wirid mereka yang selalu mereka ulang pagi dan petang adalah, *"Ya Allah, berilah laknat kepada dua orang berhala Quraisy, dua orang sesembahannya dan kedua thaghutnya."*

Yang mereka maksudkan adalah Abu Bakar dan Umar, padahal mereka berdua adalah orang paling khusus bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka berdua merupakan dua orang shahabat yang senantiasa menemani beliau pada waktu hidup dan mati, dan beliau di dunia ini senantiasa bersabda, "

711 Rafidhah (kaum yang menolak). Mereka dinamakan demikian karena penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali bahkan mengarahkan untuk memerangi Hisyam bin Abdul Malik, maka rekan-rekannya berkata: Berlepas dirilah dari dua syaikh ini hingga kami akan bersama engkau, maka ia berkata, Tidak. Bahkan aku loyal kepada mereka berdua, dan aku berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari mereka berdua. Maka mereka berkata, kalau begitu kami menolak kamu. Maka dari situlah mereka dinamakan ar-rafidhah.
Mereka menetapkan kepimimpinan secara akal, dan bahwasannya kepemimpinan adalah milik Ali serta mendahulukannya adalah terdapat nash yang kuat, dan sesungguhnya para imam itu *ma'shum* (terpelihara dari dosa). Mereka mengatakan dengan keutamaan Ali atas para shahabat, mereka berlepas diri dari Abu Bakar, Umar dan kebanyakan para shahabat, mereka berpendapat dengan kembalinya orang-orang yang sudah mati, berikutnya adalah bahwa kepemimpinan menjadi murtad dengan ditinggalkannya kepemimpinan kepada Ali. Lihat rincian madzhab mereka di dalam kitab *"Al-Burhan fi ma'rifati 'Aqa'idi Ahli Al-Adyan"* halaman (36), *"I'tiqa-daat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin,"* halaman (77, 78) dan *"Risalah Fi Ar-Raddi 'ala Ar-Rafidhah,"* halaman (65, 67).

جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكَر وَعُمَر ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكَر وَعُمَر

"Aku datang, lalu Abu Bakar dan Umar datang. Aku pergi, lalu Abu Bakar dan Umar pergi."[712]

Tentang kuburan, maka kuburan mereka berada pada satu tempat, pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dari tempat ini bersama-sama, meskipun demikian mereka berdua di sisi kelompok Rafidhah adalah berhala Quraisy, sesembahan mereka dan thaghut mereka, maka bagaimana mungkin hati seorang mukmin berbicara dan meremehkan dengan hal-hal seperti ini terhadap Abu Bakar dan Umar.[713]

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang akhlak baik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sikap membalas beliau terhadap yang baik. Sesungguhnya beliau telah memberi balasan kepada Abu Bakar dengan balasan yang begitu besar, seandainya dunia seluruhnya ditimbang dengan balasannya niscaya dia akan mengalahkan dunia.

Abu Bakar menemani Rasulullah sejak beliau masuk islam hingga meninggal. Pada waktu hijrah ketika Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk ikut hijrah, beliau bersabda, *"Tunggulah sebentar."* hingga Allah mengizinkan Rasulullah melakukan hijrah, lalu Abu Bakar menemainya.[714]

Begitu juga pada seluruh peperangan, dia selalu ikut serta menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Adapun kaitannya dengan harta, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan bahwa dia adalah orang yang paling dermawan pada hartanya, dan pada pintu kecil rumah Abu Bakar beliau membiarkannya untuk tidak ditutup, ini adalah satu isyarat bahwa dia adalah khalifah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana para

712 Diriwayatkan oleh Muslim (2389) (13)

713 Pensyarah ditanya: Kebencian Rafidhah kepada Abu Bakar dan Umar bukankah menunjukkan bahwa orang setelah mereka berada dalam kebenaran? Dia menjawab: Ini tidak diragukan lagi. Ini adalah dalil paling besar bahwasannya mereka tidak menghendaki kebenaran, dimana kalau seandainya mereka menghendaki kebenaran niscaya dua orang ini termasuk manusia paling dicintai oleh mereka setelah Rasulullah; karena mereka berdua senantiasa menemai Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* dan baik dalam kepemimpinan untuk kaum muslimin, hingga Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, "إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا *"Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar niscaya mereka akan mendapat petunjuk."* Beliau *Shallallahu alaihi wa Sallam* juga bersabda, اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ *"Ikutilah dua orang setelah aku yaitu Abu Bakar dan Umar."*

714 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3905)

ulama menyebutkan demikian[715] – ini jelas sekali – karena seorang khalifah sangat diharapkan untuk selalu berada di masjid bertemu dengan orang-orang, berbicara dan bercengkrama dengan mereka.

715 Lihat *Al-Fath* milik Ibnu Hajar (1/559)

81

بَابُ الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

Bab Pintu-Pintu dan Pintu Gerbang Ka'bah Dan Masjid

Abu Abdillah berkata, Abdullah bin Muhammad berkata kepada saya, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Jurarij, ia berkata, Ibnu Abi Mulaikah berkata kepada saya, wahai Abdul Malik, engkau melihat sesuatu yang menakjubkan pada masjid Ibnu Abbas dan pintunya.

٤٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ: فِي أَيِّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

468. *Abu An-Nu'man dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Mekah, lalu beliau memanggil Utsman bin Thalhah, untuk membuka pintu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bilal,[716] *Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalhah masuk ke dalam kemudian menutup pintu. Mereka tinggal di dalam beberapa saat kemudian keluar. Ibnu Umar berkata, maka buru-buru bertanya kepada Bilal, dia menjawab, beliau shalat di dalam. Aku bertanya, dimana? Ia menjawab: Diantara dua tiang. Ibnu Umar berkata, aku pergi untuk menanyakannya berapa raka'at beliau shalat.*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/560):

Perkataannya, *"Bab al-abwaab wa al-ghalaq" al-ghalaq* adalah pintu gerbang.

Perkataannya, *"Abdullah bin Muhammad berkata kepada saya."* Dia adalah Al-Ju'fi. Sufyan dia adalah Ibnu 'Uyainah, dan Abdul Malik adalah Ibnu Juraij.

Perkataannya, *"Lau raita"* jawabannya dihapus, taqdirnya adalah pasti kamu melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang baik. Karena kekokohannya atau kebersihannya.

Susunan kalimat ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah hilang bekasnya.

716 Syaikh ditanya: Yang ada pada Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwasannya Ibnu Umar bertanya kepada Usamah, disini ia berkata, bahwasannya ia bertanya kepada Bilal?
Dia menjawab: Bisa jadi dia bertanya kepada ini dan kepada ini sekali. Dan bisa jadi dikuatkan apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*. Dan riwayat Abu Dawud serta At-Tirmidzi menjadi *syadz* (cacat), berdasarkan kaidah yang sudah makruf.

82

بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

Bab Masuknya Orang Musyrik Ke Dalam Masjid

٤٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

469. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan berkuda ke arah Najed. Lalu utusan tersebut datang dengan membawa satu orang dari bani Hanifah, yang bernama Tsumamah bin Utsal. Lalu mereka mengikatnya pada salah satu tiang dari tiang-tiang masjid.*[717]

Telah disebutkan hadits ini, dan telah kami jelaskan bahwa hukum orang kafir masuk masjid ada beberapa alasan, maka lihatlah kesana.[718]

717 Diriwayatkan oleh Muslim (1764)
718 Telah disebutkan alasan-alasan ini.

﴿ 83 ﴾

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

Bab Mengangkat Suara Di Masjid

٤٧٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

470. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Ju'aid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Khushaifah telah memberitahukan kepada saya, dari As-Sa`ib bin Yazid, ia berkata, aku sedang berdiri di masjid tiba-tiba seseorang melemparku dengan batu kerikil, ternyata dia Umar bin Al-Khththab. Ia berkata, pergilah dan bawalah kepadaku dua orang ini. Aku datang dengan membawa mereka berdua. Ia berkata, siapakah kalian berdua? Atau dari mana kalian berdua? Mereka menjawab, dari penduduk Tha-`if. Ia berkata, seandainya kalian dari penduduk Mekah niscaya aku akan menyakiti kalian, karena kalian berdua telah mengangkat suara di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkan melempar dengan batu kerikil untuk mengingatkan manusia, atau memanggilnya. Tapi tidak dengan kerikil yang menyakitkan jika mengenainya, tapi dengan kerikil kecil.

Padanya terdapat dalil bahwa hukum bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang; karena Umar berkata, seandainya kalian penduduk Mekah niscaya aku akan menyakiti kalian. Yakni memukul, karena penduduk Mekah mengetahui kehormatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adapun dua orang ini dari Tha`if, oleh karena itu mereka tidak paham hukum ini.

Atau dikatakan; bahwa Umar ketika mengetahui bahwa mereka berdua dari Tha`if, beliau hendak memuliakan mereka. Oleh karena itu beliau tidak memukul mereka karena untuk memuliakan, maka ini menjadi masuk ke dalam bab memuliakan tamu, ini juga kemungkinan, karena tamu berhak untuk dimuliakan.

٤٧١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ

471. *"Ahmad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, Abdullah bin Ka'ab bin Malik telah memberitahukan kepada saya, bahwa Ka'ab bin Malik telah*

mengabarkannya, bahwa dia sedang menyelesaikan perkara utang Ibnu Abi Hadrad kepadanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di masjid, sehingga suara mereka berdua meninggi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengarnya padahal beliau sedang berada di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui mereka hingga tersingkap penutup kamarnya, beliau menyeru, "Wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab! "Ia menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, wahai Rasulullah!. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar meringankan setengah dari piuutangnya. Ka'ab berkata, aku telah melakukannya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bangkitlah dan ringankanlah."[719]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil atas beberapa permasalahan, diantaranya:

- *Pertama*: Apa yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari berupa mengangkat suara di masjid, hal ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari Ka'ab dan orang yang berutang tersebut.[720]
- *Kedua*: Mengamalkan hukum dengan menggunakan dalil isyarat; karena Ka'ab mengamalkan isyarat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

719 Diriwayatkan oleh Muslim (1558) (20)

720 Pensyarah ditanya: bagaimana kita menselaraskan antara hadits Umar tentang larangan mengangkat suara di masjid dengan hadits Ka'ab yang padanya terdapat keterangan tidak diingkari oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* tentang pengangkatan suara mereka di masjid?
Dia menjawab: penselarasan antara kedua hadits tersebut adalah kita katakan; bahwasannya Umar berniat agar manusia tidak merusak kehormatan masjid, adapun permasalahan Ka'ab barangkali suara ini biasa saja; karena kebanyakan orang yang sedang berselisih tentang satu urusan akan mengangkat suaranya.
Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/560, 561); perkataannya, "Bab mengangkat suara di masjid," Ia mengisyaratkan dengan keterangan yang berlawanan dengan itu, Malik muthlak memakruhkannya, baik tentang ilmu atau selainnya. Ia membedakan antara yang berkaitan dengan tujuan agama atau manfaat dunia dan dengan sesuatu yang tidak ada faedah padanya. Al-Bukhari membawakan di dalam bab ini hadits Umar yang menunjukkan larangan, dan hadits Ka'ab yang tidak melarang. Ini adalah satu isyarat darinya bahwa larangan itu berlaku pada sesuatu yang tidak ada manfaat padanya dan tidak adanya terhadap keadaan darurat yang kembali kepadanya.

- *Ketiga*: Kemaslahatan antara dua orang yang sedang berselisih, baik pada penyelesaian hutang, mengklaim suatu barang atau yang lainnya.[721]
- *Keempat*: Boleh berdamai dalam masalah utang dengan meringankan sebagainnya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat agar meringankan setengahnya dari utangnya, lalu hal ini dilakukan.

Apabila ada seseorang yang berutang seratus ribu misalnya, dan dia membawa lima ratus, kemudian berkata kepada orang yang berpiutang, bebaskanlah lima ratus dari aku, lalu ia melakukannya maka perbuatan ini tidak apa-apa.

Ini apabila utangnya kontan. Adapun jika utangnya ditangguhkan, dan berdamai dengan sebagian utangnya dari seluruh utang yang ada dengan disegerakan, maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama, apakah boleh atau tidak[722]?

Pendapat yang benar adalah boleh.

Contohnya; seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebanyak seratus ribu hingga batas waktu satu tahun, lalu orang yang berhutang berkata, aku akan berikan kepadamu delapan ribu

721 Pensyarah ditanya: Apakah boleh dari hadits Ka'ab bin Malik diambil pelajaran bahwa untuk seorang hakim hendaknya menawarkan perdamaian kepada orang yang sedang berselisih, meskipun dia melihat bahwa salah satu diantara dua orang yang sedang berselisih memiliki hak kepada orang lain?
Dia menjawab: Apabila pada permasalahan yang sedang diperiksa perkaranya antara dua orang yang sedang berselisih maka tidak boleh. Seandainya dua orang berperkara kepada hakim, dan dia tahu bahwa kebenaran ada pada salah satu diantara mereka berdua maka tidak boleh baginya menawarkan perdamaian kecuali jika dia menekankan kebenarannya dengan mengatakan; saya tahu bahwa kebenaran ada pada kamu wahai fulan, akan tetapi izinkan aku untuk mendamaikan diantara kalian.
Apabila dia tidak tahu milik siapa kebenaran itu maka tidak apa-apa dia menawarkan perdamaian antara keduanya.

722 Pensyarah ditanya: bukanlah pendapat yang membolehkan membebaskan sebagian utang untuk disegerakan pelunasannya adalah menghilangkan hak orang yang memberi pinjaman utang?
Dia menjawab: Kita sudah katakan, bahwa orang yang memberikan pinjaman utang boleh membebaskan sebagian utang agar dapat disegerakan pelunasannya, dan kita tidak mengatakan, wajib. Maka orang yang memberikan pinjaman hutang tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan demikian, tapi kita katakan kepadanya, jika kamu mau berdamai dengan dia setengahnya, atau seperempat, atau yang selainnya maka lakukanlah, jika tidak mau maka hak kamu masih tetap ada hingga sampai pada waktu pelunasannya tiba maka kamu mengambilnya dengan sempurna.

sekarang, dan kamu bebaskan dariku yang duapuluh ribunya, lalu ia melakukannya.

Maka yang benar adalah semacam ini dibolehkan, dan tidak termasuk riba sedikit pun bahkan ini adalah lawan dari riba, karena riba adalah bertambah, sedangkan ini berkurang, kemudian ini ada mashlahatnya. Maka yang menuntut mashlahatnya adalah menyegerakan haknya. Sedangkan yang dituntut mashlahatnya adalah membebaskan sebagian utang, maka mereka berdua mendapatkan mashlahat.

Maka pendapat yang benar adalah dibolehkan berdamai dari haknya yang berjangka waktu dengan pelunasan sebagiannya sekarang kontan.[723]

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa menjawab orang yang memanggil dengan jawaban *labbaika* (aku mendengar seruanmu) artinya jawaban ini tidak khusus untuk talbiyah haji saja, tapi boleh untuk diseru hingga pada makhluk, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila beliau melihat sesuatu yang mengagumkannya dari dunia ini, maka beliau bersabda, "لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ" *"Labbaika, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akherat"*[724] ini adalah obat untuk jiwa; karena sebuah jiwa apabila melihat sesuatu yang menakjubkannya maka barangkali saja akan cenderung kepadanya, sehingga menghalangi dari mengingat Allah, maka apabila seseorang berkata, *"Labbaika"* Artinya menjawab panggilan Allah, jiwa berpisah dengan apa-apa yang berkaitan dari urusan-urusan dunia.

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang dengan membawa alasan yang mengharuskan berorientasi kepada kehidupan akherat daripada dunia, yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akherat."*

723 Lihat *Manar As-Sabil* (1/347), *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (2/198) dan *Al-Mughni* (7/21,22)

724 Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya (1/122) dari jalannya Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (5/45), (7/48) secara *mursal*. Ibnu Al-Mulqin *Rahimahullah* berkata di dalam *Khulashah Al-Badru Al-Munir* (1/360): diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dari riwayat Mujahid begitu juga *mursal*, padanya terdapat seorang rawi bernama Sa'id Al-Qadaah, Ibnu Ma'in dan selainnya telah menilainya *tsiqat*, meskipun sebagian mereka berkata tidak dapat dijadikan *hujjah*. Al-Hakim meriwayatkannya dengan sanad *muttashil* tanpa ada rawi Sa'id dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di Arafah, ketika beliau bersabda, *"Laabaika Allahumma Labbaika"* Beliau bersabda, *"Sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akherat."* Ia berkata, hadits ini *shahih*.

Sungguh benar sabda Rasulullah, karena kehidupan dunia tidak sempurna, karena hal-hal berikut:

Pertama, waktunya yang singkat dalam kehidupan dunia ini.

Kedua, karena kesusahan dan kesulitannya. Hampir tidak ada yang lewat satu hari dari waktu ini melainkan kita dapatkan hal-hal yang menyulitkan, baik pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, atau dunia ini.

Dalam hal ini seorang penyair bijaksana berkata dalam sya'irnya:

"Satu hari atas kita dan satu hari milik kita, satu hari menyusahkan kita dan satu hari menyenangkan kita"[725]

Bait sya'ir ini sesuai dengan firman Allah:

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ

"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)." **(QS. Ali Imran: 140)**

Kesimpulannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sungguh benar dalam sabdanya, *"Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akherat."*

Sekarang kita contohkan bahwa apabila disana terdapat seseorang yang paling mendapatkan kenikmatan, tetapi apabila dia mengetahui bahwa kenikmatan tersebut akan sirna karena mati atau lainnya, maka dia akan bersedih.

725 Bait sya'ir ini milik Namr bin Taulab, dan bait ini ada di dalam *Al-Mustazhraf* (1/79), *Al-'Aqdu Al-Farid* (3/74), *Hima' Al-Hawami'* (1/382), *Al-Kitab* (1/86), *Hamaasah Al-Buhturiy* (1/149) dan *As-Sihru Al-Halal* (1/59).

84

بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Halaqah (duduk melingkar) Dan Duduk Di Masjid

٤٧٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ

472. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang berada di atas mimbar, apa pendapat engkau tentang shalat malam? Beliau bersabda, "Dua, dua, dan apabila takut waktu Subuh tiba maka shalat satu raka'at, untuk mengganjilkan shalat yang ia lakukan." Sepertinya dia berkata, "Jadikanlah witir adalah akhir shalat kalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan demikian."*[726]

(Hadits 472- tercantum juga pada hadits nomor: 473, 990, 995, dan 1137).

٤٧٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ

726 Diriwayatkan oleh Muslim (749) (145, 150)

فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ. قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

473. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa seseorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang khutbah, seraya berkata, bagaimana cara shalat malam? Maka beliau bersabda, "Dua, dua, dan apabila kamu takut Subuh segera tiba maka shalatlah witir satu raka'at sebagai witir bagimu dari shalat yang telah kamu lakukan."*[727] *Al-Walid bin Katsir berkata, Ubaidullah bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya, bahwa Ibnu Umar telah memberitahukan kepada mereka tentang seseorang yang menyeru Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang berada di masjid.*[728]

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/562, 563):

Perkataannya, *"Dari Ubaidullah."* Dia adalah Ibnu Umar Al-'Umari.

Perkataannya, *"Seseorang bertanya."* Tidak disebutkan namanya.

Perkataannya, *"Apa pendapat engkau."* yaitu kalimat *"Maa ra`yuka"* asal kata dari *ar-ra`yu* dan *ar-ru`yah* maknanya *al-ilmu* (pengetahuan).

"Matsna, matsna". Diulang dua kali untuk menguatkan.

Perkataannya, *"Fautara"* Yaitu yang satu raka'at tersebut jadikanlah witir.

Perkataannya, *"Sepertinya dia berkata,"* Yang berkata adalah Nafi' dan kata ganti ditujukan kepada Ibnu Umar.

727 Diriwayatkan oleh Muslim (749) (145)

728 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/562), Al-Imam Muslim telah menyambungnya di dalam *Shahih*nya (749) (156) ia berkata, Harun bin Abdullah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Katsir telah memberitahukan kepada kami. *At-Taghliq* (2/243).

Perkataannya, *"Bi al-lail"* (malam hari) ini adalah riwayat Al-Kusymihani dan Al Ashili saja.

Perkataannya, *"Al-Walid bin Katsir berkata,"*. Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan Muslim secara *maushul* dari jalur Abu Usamah dari Al-Walid, yang artinya sama dengan hadits Nafi' dari Ibnu Umar. Hal ini akan dijelaskan secara rinci di dalam *kitab Al-Witir*.

Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di dalam masjid. Ini untuk menyempurnakan dalil apa yang ia jelaskan. Al-Isma'ili telah membantahnya seraya berkata, dari yang disebutkan tidak ada yang menunjukkan halaqah atau duduk di masjid.

Aku jawab bahwa keberadaannya di masjid jelas dari apa yang disebutkan.

Adapun *at-tahalluq* (duduk membentuk lingkaran), Al-Muhallab berkata, Al-Bukhari menyerupakan duduknya laki-laki di masjid di sekitar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau berkhutbah diserupakan dengan duduk melingkar di sekitar orang alim; karena zhahirnya bahwa beliau tidak sedang berada di masjid, beliau sedang berada di atas mimbar kecuali di sisi beliau terdapat beberapa orang duduk mengelilingnya, seperti orang yang duduk dengan posisi melingkar.

Ulama lain berkata, hadits Ibnu Umar berkaitan dengan salah satu rukun penjelasan, yaitu duduk. Sedang hadits Abu Waqid berkaitan dengan rukun yang lain, yaitu duduk melingkar membuat *halaqah*.

Adapun yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadits Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk masjid, dan mereka sedang duduk membentuk lingkaran, maka beliau bersabda, مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِين *"aku tidak melihat kalian terhormat"*. Tidak ada pertentangan antara hadits di atas dengan hadits ini, karena beliau membenci posisi duduk-duduk yang tidak ada manfaatnya, berbeda dengan duduk halaqah mereka di sekitar beliau, sesungguhnya duduknya ini untuk mendengarkan ilmu dan belajar dari beliau.

٤٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

474. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa Abu Murrah pelayan 'Aqil bin Abi Thalib telah mengabarkannya dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di masjid, ada tiga orang menghadap beliau. Dua orang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan yang satu orang lagi pergi. Salah satu dari mereka berdua melihat ada celah tempat duduk, maka dia duduk sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai, beliau bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang?" Salah satu dari mereka berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Orang kedua malu-malu maka Allah malu darinya. Adapun orang ketiga berpaling maka Allah pun berpaling darinya.*[729]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil atas beberapa masalah, diantaranya:

1. Boleh duduk membentuk lingkaran (*halaqah*) di masjid, kecuali pada hari Jum'at, agar tidak membuat sempit orang-orang yang datang ke masjid, tetapi jika tidak membuat sempit maka tidak dilarang.
2. Shalat tahiyatul masjid tidak wajib, karena dari mereka bertiga tidak ada seorang pun yang shalat tahiyatul masjid. Namun hal ini dibantah, bahwa ini adalah permasalahan individu, sehingga ada

729 Diriwayatkan oleh Muslim (2176) (26)

kemungkinan tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki wudhu atau kemungkinan lain mereka sudah shalat, kemudian hadir ke majlis. Apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak sah menjadikannya sebagai dalil.

3. Di dalam hadits ini dibolehkan masuk pada celah kosong yang ada di majlis; karena salah seorang dari tiga orang tersebut melihat ada celah kosong maka dia duduk disana. Adapun jika tidak ada celah tetapi tempatnya luas, maka disini orang yang masuk minta kepada yang lain untuk bergeser guna memberinya tempat duduk.

 Adapun duduk di tengah *halaqah* adalah dilarang.[730] Hal itu terjadi apabila orang yang masuk maju ke depan lalu duduk di hadapan orang yang sedang duduk[731] di tengah *halaqah*.

4. Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang sifat malu Allah, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adapun orang kedua malu-malu maka Allah pun malu kepadanya."* Ini juga terdapat di dalam Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman;

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu." **(QS. Al-Baqarah: 26)** dan Dia berfirman;

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ

"Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar." **(QS. Al-Ahzab: 53)**. Terdapat juga di dalam sunnah, إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ *"Sesungguhnya Allah Maka Pemalu dan Maha Dermawan."*[732]

730 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya (5/384) (23263), Abu Dawud (4826), At-Tirmidzi (2753) dan ia berkata: hadits *hasan shahih*, dari Hudzaifah bahwasannya Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* melaknat orang yang duduk di tengah *halaqah*.

731 *Al-Julus* bentuk jamak dari *jaalisun "Mu'jam Al-Wasith"* ج ل س

732 Ditakhrij oleh Abu Dawud (1488), At-Tirmidzi (3551), Ibnu Majah (3865), dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (2399), 2400), Al-Hakim (1/497) dan dihasankan oleh Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (1/497), dan Al-Baghawi di dalam *Syarhu As-Sunnah* (5/187).

Malu adalah sifat sempurna. Sifat malu Allah bukan seperti sifat malu manusia. Karena manusia jika memiliki sifat malu maka akan didapat dalam dirinya kesedihan dan ketidakmampuan untuk berbicara atau beraktifitas. Adapun sifat malu Allah jauh dari hal itu, sifat malu Allah jauh dari kekurangan.

5. Di dalam hadits ini terdapat faedah akan bahayanya tidak ikut duduk dalam majlis dzikir, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adapun orang yang ketiga adalah di berpaling maka Allah berpaling darinya."*

 Berdasarkan demikian maka sepantasnya bagi manusia –apabila lewat halaqah (majlis) dzikir sementara dia tidak memiliki pekerjaan yang lebih penting– hendaknya ikut duduk hingga bukan termasuk orang yang perpaling, sehingga menyebabkan Allah berpaling darinya.

6. Di dalam hadits ini terdapat penetapan sifat *fi'liyah* Allah. Sifat *fi'liyah* adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak-Nya, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka Allah melindunginya."* dan sabdanya, *"Maka Allah berpaling darinya."*

 Menurut madzhab salaf dan para imam khalaf, bahwa perbuatan-perbuatan ikhtiyar adalah tetap ada pada Allah, bahwa Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan kapan pun yang Dia kehendaki.

 Mereka yang menafikan sifat-sifat tersbut bagi Allah telah mengingkarinya, seraya mengatakan, tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat perbuatan ikhtiyar, karena bentuknya adalah kejadian-kejadian dan kejadian tidak akan berdiri jika tidak ada yang menjadikan.

 Tidak diragukan lagi bahwa jika masalah akal berseberangan dengan nash, maka masalah tersebut batil, dan penetapan sifat-sifat perbuatan adalah termasuk penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah, karena barangsiapa yang melalukan maka dia akan lebih sempurna dari pada orang yang tidak melakukan, perkara ini tidak ada kerancuan padanya.

85

بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

Bab Tidur Terlentang Di Masjid Dan Meluruskan Kaki

٤٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

478. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain.*[733] *Dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, bahwa Umar dan Utsman melakukan hal itu.*[734]

(Hadits 475- tercantum juga pada hadits nomor: 5969, 6287).

Syarah Hadits

Ini termasuk sifat *tawadhu'* yang agung, yaitu seorang imam (pemimpin) tidur terlentang di masjid serta dilihat oleh orang.

733 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (475), dan tercantum juga pada hadits nomor: (5969, 6287). Muslim (2100) (75)

734 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/563): perkataannya, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ini dinisbatkan kepada sanad yang sudah disebutkan, Abu Dawud telah menjelaskan dengan pasti di dalam riwayatnya dari Al-Qa'nabi, dan begitu juga yang terdapat di dalam *Al-Muwaththa`*, dan telah lalai orang yang mengklaim bahwa hadits ini *mu'allaq*.
Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/244)

Juga terdapat dalil tentang dibolehkannya tidur terlentang. Hal ini apabila seseorang dalam keadaan terjaga[735]. Adapun dalam keadaan tidur maka yang lebih baik adalah tidur miring ke kanan, sebagaimana yang terdapat di dalam sunnah.[736]

Meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain menjadi wajib apabila merupakan sebab tertutupnya aurat, contohnya jika kain yang dipakai adalah sempit, karena kain yang sempit lalu kita membuka kedua kaki, niscaya aurat akan terbuka.

735 Syaikh ditanya: Dari Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* dalam hadits lain bahwa beliau melarang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain saat terlentang?
Syaikh menjawab: Larangan ini dipahami apabila takut tersingkap auratnya.
Beliau juga ditanya: Sebagian orang mengatakan, tidak dibolehkan meluruskan kaki menghadap qiblat dalam rangka untuk mengagungkannya, apakah hal ini benar?
Syaikh menjawab: Ini tidak ada alasannya, bahkan para ulama fiqih telah berpendapat, apabila seseorang sedang mengalami sakit maka dibolehkan untuk shalat dengan terlentang, dan kedua kakinya menghadap qiblat.
Jika dikatakan, ini adalah keadaan darurat.? Jawabnya, meskipun dalam keadaan darurat, hal ini dibolehkan, baik pada waktu darurat atau tidak.

736 Diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6311), Muslim (2710) (56), dari Al-Bara` bin 'Azib, bahwasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bersabda, *"Apabila kamu hendak tidur, maka wudhulah seperti wudhu untuk shalat, kemudian tidurlah dengan pisis miring ke kanan..."*.

86

بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ

Bab Masjid Berada Di Jalan Dengan Tidak Mengganggu Manusia
Al-Hasan, Ayub, dan Malik berpendapat demikian[737]

٤٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

476. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwa Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata: Aku tidak memahami kedua orang tuaku melainkan mereka berdua telah tunduk kepada agama, dan tidaklah lewat satu hari kepada kami melainkan*

737 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*. Ibnu Hajar tidak menyebutkannya baik di dalam *Al-Fath* (1/564) atau *At-Taghliq* (2/244) orang yang menyebutkan atsar ini dengan sanad *maushul*.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami pada hari itu setiap pagi dan petang, kemudian terlintas dalam pikiran Abu Bakar, lalu dia membangun masjid di halaman rumahnya. Ia shalat dan membaca Al-Qur`an di dalamnya. Sehingga kaum wanita musyrik dan anak-anak mereka berhenti, mereka kagum dan memperhatikan dia (Abu Bakar). Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sering menangis, tidak mampu menahan air matanya apabila sedang membaca Al-Qur`an, sehingga hal ini membuat pembesar-pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin menjadi lebih takut.

(Hadits 476- tercantum juga dalam hadits nomor: 2138, 2263, 2264, 2297, 3905, 4093, 5807, dan 6079).

Syarah Hadits

Penjelasan ini isinya membolehkan seseorang membangun masjid di jalan[738] tapi dengan syarat tidak mengganggu orang yang lewat. Jika mengganggu mereka maka dilarang membangunnya, yang demikian ini karena hak mereka lebih dahulu ada, sehingga masjid ini yang datang atas mereka.[739]

Kemudian penulis *Rahimahullah* menjadikan apa yang diperbuat oleh Abu Bakar sebagai bukti, dimana terlintas dalam pikiran beliau untuk membangun masjid di halaman rumahnya, dan halaman rumah adalah berada di luarnya, sehingga mengharuskan masjid tersebut berada di jalan.

Akan tetapi *Rahimahullah* mengikatnya berupa tidak mengganggu manusia keberadaan masjid tersebut.

738 Pensyarah ditanya: Pada beberapa tempat masjid letaknya jauh dari penduduk, sehingga mereka menghamparkan sajadah di depan salah satu tempat tinggal untuk shalat berjama'ah, maka apakah hadits ini menunjukkan pembolehan hal itu?
Dia menjawab: Bisa jadi demikian, dan bisa jadi tidak. Karena perbuatan Abu Bakar di lakukan di Mekah sebelum hukum-hukum menjadi sempurna dan ditetapkan, dan juga sebelum diwajibkan shalat berjama'ah.
Dia ditanya: Apakah kita boleh menyiapkan untuk mereka jika masjidnya jauh?
Dia menjawab: Secara zhahir boleh, tapi harus meminta izin kepada penguasa daerah.

739 Pensyarah ditanya: Apabila masjid sudah ada sebelumnya, tapi penduduk negeri melihat untuk menjadikan tempatnya sebagai jalan, maka apakah masjid tersebut dihancurkan?
Dia menjawab: Apabila masjid itu sudah ada sebelumnya maka harus dihormati, dan tidak boleh dihancurkan dengan alasan jalan.

Di dalam hadits ini terdapat dalil juga tentang pengaruh Al-Qur`an terhadap orang yang mendengarnya, dimana kaum wanita dan anak-anak merasa takjub dengan bacaaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan mereka pun memperhatikan kepada beliau, serta berpengaruh dengan bacaannya, oleh karena itu pembesar-pembesar Quraisy merasa ketakutan.

87

بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمْ الْبَابُ

Bab Shalat Di Masjid Pasar

Ibnu Aun shalat di masjid[740] rumah yang pintunya tertutup atas mereka.[741]

٤٧٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

477. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Mu-'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu*

740 Dia adalah Abdullah bin Aun bin Arthaban, seorang imam yang jadi panutan, seorang alim di Bashrah, Abu Aun Al-Muzani, majikan mereka adalah Al-Bashri Al-Hafizh, meninggal *Rahimahullah* pada tahun 151 H. Lihat: *As-Siyar* (6/364), *Thabaqaat Al-Huffaazh* (1/76) dan *Khulashah Tahdzibu Al-Kamal* (2/86).

741 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Shahih*-nya dengan bentuk *jazm*, dan Al-Hafizh tidak menyebutkannya, baik di dalam *Al-Fath* (1/564, 565) atau di dalam *At-Taghliq* (2/244) orang yang menyambungnya.

Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Shalat di masjid jami' lebih banyak pahalanya daripada shalat di rumahnya dan shalatnya di pasar sebanyak dua puluh lima derajat. Sesungguhnya salah seorang diantara kalian apabila berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian mendatangi masjid dan tidak ada yang diinginkan selain shalat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah melainkan Allah akan mengangkat langkahnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan hingga ia masuk masjid. Apabila sudah masuk masjid maka dia senantiasa dalam shalatnya – dan Malaikat berdoa untuknya selama dia masih berada di tempat shalatnya, "Ya, Allah! Ampunilah dia, rahmatilah dia. Selama dia belum berhadats. "

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab shalat di masjid pasar."* Sepertinya masjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya yang dibangun di perkampungan dan perumahan. Barangkali ini seperti masjid yang diisyaratkan oleh seorang penanya belum lama ini.[742]

Perkataannya, *"Ibnu Aun shalat di masjid rumah yang pintunya tertutup atas mereka."* Sepertinya terdapat mushalla di rumah ini, pintunya ditutup lalu mereka shalat di dalam. Ini adalah bangunan menurut orang yang berpendapat bahwa yang wajib adalah melakukan jama'ah, baik di masjid atau selain masjid. Berdasarkan ini maka jika manusia shalat berjama'ah di rumah-rumah mereka niscaya itu cukup bagi mereka.

Pendapat yang benar adalah harus menegakkan jama'ah di masjid, dan hukum paling rendah untuk dikatakan dalam masalah ini adalah fardhu kifayah. Adapun seandainya kita katakan kepada orang-orang, bangunlah masjid oleh kalian, maka kalian boleh memilih antara shalat di sana atau shalat di rumah kalian secara berjama'ah, kesimpulan ini jauh dari kebenaran.[743]

Kemudian ia menyebutkan hadits Abu Hurairah. Adapun dalil penguat dari hadits tersebut adalah, sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa*

742 Maksud *Rahimahullah* adalah masjid-masjid yang dijadikan oleh orang-orang yang memiliki tempat sedangkan masjid mereka jauh dari tempat mereka.

743 Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjama'ah untuk laki-laki di masjid, yaitu: wajib, sunnah, dan fardhu kifayah. Kemudian ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini yang tidak cukup luas tempatnya untuk disebutkan.

Sallam, "Shalat di masjid jami' lebih banyak pahalanya daripada shalat di rumahnya dan shalatnya di pasar." Ini menunjukkan bahwa sesseorang terkadang shalat di pasar.

Beberapa ulama berdalil dengan hadits ini bahwa shalat jama'ah tidak wajib, karena sabdanya beliau, *"Lebih banyak pahalanya daripada shalat di rumahnya dan shalatnya di pasar."* menunjukkan ketetapan beliau akan hal itu, bahwa shalat berjama'ah lebih mulia daripada ini.

Dikatakan bahwa hadits ini termasuk hadits yang masih samar. Maka kewajibannya adalah mengembalikan yang belum jelas kepada yang sudah pasti, yaitu bahwa shalat berjama'ah wajib hukumnya, karena banyak nash yang jelas dalam masalah ini.[744]

Di dalam hadits ini terdapat dalil juga bahwa penulisan pahala langkah kaki adalah berakhir dengan sudah masuk masjid. Namun datang yang lebih utama dari itu, adalah apabila sudah masuk masjid, maka dia masih senantiasa dalam shalatnya selama shalat itu menahannya.

Ini lebih utama daripada penulisan pahala langkah kaki, karena ini yang menjadi tujuan, sedangkah langkah kaki adalah perantara bukan tujuan, sedangkan tujuan lebih utama daripada perantara.

744 Diantaranya:

1. Yang diriwayatkan oleh Muslim (753) (255)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ. فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, seorang laki-laki buta datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke masjid. ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar memberikan dispensasi kepadanya untuk boleh shalat di rumah. Maka beliau memberikan dispensasi kepadanya. Ketika dia pergi beliau memanggilnya seraya bersabda, "Apakah kamu mendengar panggilan adzan untuk shalat?" Ya. Jawabnya. Beliau bersabda. "Maka penuhilah seruannya."

2. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (551), dan Ibnu Majah (793),

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda," Barangssiapa yang mendengar seruan adzan, lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena ada udzur. "

﴿ 88 ﴾

بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

Bab Menjaring Jari-Jemari dan Selainnya Di Masjid

٤٧٨/٤٧٩. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو شَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ

478/479. *"Hamid bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Bisyr, ia berkata, 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Waqid telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Umar – atau Ibnu Amr – Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjalin jari-jemarinya."*

(Hadits 479- tercantum juga pada hadits nomor: 480)

٤٨٠. وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا.

480. *"Ashim bin Ali berkata, 'Ashim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar hadits ini dari ayahku, dan aku tidak menjaganya, lalu Waqid meluruskanku, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar ayah mengatakan, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Abdullah bin Amr!*

Bagaimana dengan kamu apabila kamu tetap berada di tengah-tengah orang-orang rendahan[745] dengan ini?[746]"

٤٨١. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

481. *Khalad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian lain." Beliau menjalin jari-jemarinya.*[747]

(Hadits 481- tercantum juga pada hadits nomor: 2446 dan 6026).

٤٨٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتْ الصَّلاَةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ

745 *Hutsaalah* artinya orang-orang rendahan. Lihat *An-Nihayah* milik Ibnu Atsir ل ث ح

746 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk jazm, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/565), Ibrahim Al-Harbiy telah menyambungnya di dalam Gharib Al-Hadits miliknya dan berkata, 'Ashim bin Ali telah memberitahukan kepada kami, 'Ashim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Waqid, aku mendenger ayah berkata, Abdullah berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, lalu ia menyebutkan haditsnya.
Fathu Al-Bari (1/566), *Taghliq At-Ta'liq* (2/245, 246).

747 Diriwayatkan oleh Muslim (2585) (65)

فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ

482. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syumail telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu 'Aun telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dengan kami pada salah satu shalat petang*[748]*. Ibnu Sirin berkata, Abu Hurairah menamakannya akan tetapi aku lupa – Ia berkata, beliau shalat dengan kami dua raka'at kemudian salam, beliau berdiri menuju kayu yang dilintangkan di masjid bersandar kepadanya seakan-akan beliau marah. Beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kiri dan menjalin jari-jemarinya, dengan meletakkan pipi kanannya pada punggung telapak tangan kirinya. Dan orang-orang terburu-buru*[749] *keluar dari pintu-pintu masjid sambil berkata, "Shalat telah diringkas." Diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar, mereka berdua takut untuk berbicara dengan beliau. Di tengah-tengah mereka juga ada satu orang laki-laki yang tangannya panjang, dia dinamakan; dzul yadain (yang bertangan panjang) ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau lupa ataukah shalat sengaja diringkas? "Beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan aku tidak meringkas." Beliau bersabda, "Apakah benar apa yang telah dikatan oleh Dzul Yadain?" Mereka menjawab, Ya.. benar. Maka beliau maju lalu shalat atas apa yang tertinggal ke-*

748 Yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah shalat zhuhur atau shalat ashar, karena waktu setelah tergelincir matahari hingga maghrib adalah waktu petang.

Dibaca Al-'Asyiy. Lihat *An-Nihayah* milik Ibnu Al-Atsir (ع ش ي) dan *Syarhu An-Nawawi* terhadap Muslim (3/76)

749 An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Muslim* (3/76) *As-Sara'aan* dibaca *as-sara'aan*, inilah yang benar dikatakan oleh Jumhur ahli hadits dan bahasa, begitu juga ditetapkan oleh al-mutqinun. As-sara'aan adalah orang-orang terburu-buru keluar.

Al-Qadhi 'Iyadh menukil dari sebagian mereka dengan mensukunkan huruf *ra` as-sar'aan* menjadi bentuk jamak dari *sari'* seperti *qafiiz – qufzaan, katsiib – kutsbaan.*

mudian salam. Beliau takbir lalu sujud seperti sujudnya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian beliau takbir lalu sujud seperti sujudnya atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya dan takbir, barangkali mereka bertanya kepadanya, "Apakah kemudian beliau salam". Dia menjawab, "Telah diberitakan kepadaku bahwa Imran bin Hushain berkata, "Kemudian beliau salam.[750]

(Hadits 482- tercantum juga pada hadits nomor: 714, 715, 1227, 1228, 1229, 6051 dan 7250).

Syarah Hadits

Menjalin jari-jemari di masjid dan selainnya dibolehkan kecuali bagi orang yang sedang menunggu shalat, maka hal itu tidak sepantasnya untuk dilakukan[751]. Adapun setelah shalat maka tidak apa-apa.

Penulis memberikan dalil dalam masalah ini dengan beberapa hadits, tetapi terdapat pertanyaan kepada kita, apa dalil dari hadits ke-

750 Ditakhrij oleh Muslim (573) (97)

751 Yang menunjukkan demikian adalah:

1. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/326) dan Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (1/206), "Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,*

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلاَ يَفْعَلْ هَكَذَا" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ

"Apabila salah seorang diantara kalian berwudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid maka dia senantiasa dalam shalat hingga kembali, dan janganlah melakukan demikian." Beliau menjarlin antara jemari-jemarinya."

Al-Hakim berkata hadits ini shahih berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*, Adz-Dzahabi menyepakatinya. Al-Albani berkata di dalam *Al-Irwa`* (2/102) derajat haditsnya seperti apa yang dikatakan mereka berdua.

2. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/242, 243) (18114, 18115, 1813), Abu Dawud (562) dan At-Tirmidzi (386).

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا عَلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ

"Dari Ka'ab bin 'Ujrah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian berwudhu` kemudian keluar dengan sengaja ke masjid maka janganlah sekali-kali menjalin kedua tangannya, sesungguhnya ia dalam shalat."

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya (967)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Dari Ka'ab bin 'Ujrah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki menjalin jemarinya dalam shalat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merenggangkan jemarinya."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Ibnu Majah*: hadits lemah. Lihat *Al-Irwaa`* (379).

dua dalam masalah ini, *"Wahai Abdullah! Bagaimana dengan kamu apabila kamu tetap berada di tengah-tengah orang-orang rendahan?"*

Jawabannya, telah jelas dalil dari hadits ini dengan apa yang telah disebutkan Al-'Aini di dalam Umdah Al-Qari, dia berkata, (4/260) lafazhnya pada saat penggabungan – Al-Humaidi di dalam Musnad Ibni Umar – adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjalin jemarinya, seraya bersabda, *"Wahai Abdullah! Bagaimana dengan kamu apabila kamu tetap berada di tengah-tengah orang-orang rendahan, janji dan amanat-amanat mereka telah bercampur*[752] *lalu mereka berselisih dan menjadi begini."* Beliau menjalin antara jari-jemarinya.

Dengan keterangan ini maka hilang segala kerancuan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian lain." Beliau menjalin jemarinya."* Termasuk yang sudah diketahui bahwa manusia apabila menjalin jemarinya, maka akan menjadi lebih kuat, dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan jemarinya.

Akan tetapi seandainya beliau bersabda demikian dengan tanpa menjalin jemarinya niscaya akan mudah untuk melepas tangannya. Menjalin jari-jemari akan menguatkan tangan yang satu dengan tangan lain. Begitulah keadaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian lain. Apabila kita melihat masyarakat muslim sesuai dengan kondisi seperti ini maka mereka adalah orang-orang mukmin, dan jika melihat mereka sebaliknya maka mereka bukan orang mukmin, artinya mereka menjadi orang muslim tapi bukan orang mukmin, karena kekurangan iman mereka.

Sangat disesalkan sekali masyarakat kita sekarang ini berada pada kondisi seperti ini, yaitu saling melepaskan sebagiannya dengan sebagian lain, terlebih lagi diantara penuntut ilmu agama

Ini tidak ragu lagi akan bahayanya. Sesungguhnya hal yang wajib adalah umat islam harus menjadi seperti yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sifatkan, yaitu seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian lain. Maka apabila terjadi kesalahan dari salah seorang diantara mereka, orang lain akan berusaha menolak kesalahan ini bisa dengan meluruskan, atau menjelaskan bahwa

752 *Marijat* artinya *ikhtalathat* (bercampur)

itu tidak salah, tetapi orang-orang menyangka bahwa itu salah atau yang sejenisnya.

Adapun senang dengan kesalahan saudaranya, kemudian mengam-bil kesalahan tersebut, maka ini termasuk sifat munafiq. Mereka adalah orang-orang yang bahagia dengan kehinaan orang-orang mukmin dan menyebarkannya kepada manusia.

Adapun hadits Abu Hurairah tentang kisah salamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada raka'at kedua di salah satu shalat petang bisa jadi Zhuhur atau Ashar. Disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika salam dari dua raka'at, beliau yakin bahwa sudah shalat empat raka'at, maka ada sesuatu yang mengusik jiwanya; karena masih ada sisa ibadah. Beliau berdiri menuju batang kayu yang berada pada kiblat masjid lalu bersandar padanya sambil menjalin jemarinya, kemudian beliau meletakkan pipi kanannya pada punggung telapak tangan kiri, yang seperti ini adalah pemandangan yang mencemaskan![753]

Akan tetapi ini adalah kenikmatan dari Allah kepada hamba bahwa pada saat ada kerusakan sedikit pada ibadah yang dilakukan – entah karena lupa atau tidak tahu – maka terjadi seperti ada tekanan pada dirinya; karena jiwanya sudah terbiasa menjalankan ibadah secara sempurna. Tekanan ini akan menjadikan manusia berpikir sebabnya, sehingga menjadi jelas kesalahannya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan kejelasan tentang kesalahannya dari para shahabatnya. Mereka keluar dengan terburu-buru dari pintu-pintu masjid sambil berkata, shalat telah diringkas. Karena tidak pernah terlintas pada diri mereka bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa.

Sementara di tengah mereka ada Abu Bakar dan Umar yang keduanya merupakan orang yang paling khusus dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi mereka berdua takut untuk berbicara dengan beliau, karena kedudukannya yang agung. Namun, diantara mereka ada seorang laki-laki yang tangannya panjang dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mencandainya. Maka dia memberanikan

753 Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya (3/128) (12293), An-Nasa`i di dalam Sunannya (3939, 3940) dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Yang aku cintai dari dunia ini adalah wanita, parfum dan dijadikan penyejuk hatiku dalam shalat."*
Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap Sunan An-Nasa`i: Hadits shahih.

diri untuk berkata, wahai Rasulullah! Apakah engkau lupa atau shalat telah diringkas? Beliau bersabda, *"Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas."*

Disini ada tiga kemungkinan, yaitu bisa jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa, shalat telah diringkas, atau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja salam sebelum menyempurnakannya.

Kemungkinan ketiga ini meskipun boleh secara akal, tetapi terlarang jika ditujukan kepada keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dimana tidak mungkin beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* salam dengan sengaja sebelum selesai shalat.

Oleh karena itu ketika beliau bersabda, *"Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas."* Seorang shahabat tidak ada mengatakan, kalau begitu engkau sengaja. Karena hal ini mustahil, tapi beliau bersabda, "Ya aku telah lupa".[754]

Maka beliau menetapkan sifat lupa padahal penafian dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah lupa dan meringkas shalat, karena qashar (meringkas shalat) adalah hukum syar'i, tidak mungkin ada kesalahan padanya. Ketika beliau menafikan, maka beliau memastikan lupa.

Maka beliau bersabda, "Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul yadain? "Mereka menjawab, "Ya".

Pada beberapa lafazh mereka mengisyaratkan, "ya".[755] Tidak ada pertentangan dalam hal ini, karena kemungkinan sebagian mereka memberi isyarat, sebagian lain berkata, atau sebagian mereka berkata dan memberi isyarat.

Ia berkata, "Maka beliau maju lalu shalat atas apa yang tertinggal kemudian salam. Beliau takbir lalu sujud seperti sujudnya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian beliau takbir lalu sujud seperti sujudnya atau lebih lama kemudian

754 Tambahan ini tidak ada dalam riwayat yang ada pada kita. Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dalam *Shahih*-nya (1229)

755 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1008).
Pensyarah ditanya: Apa yang engkau katakan terhadap dalil sebagian ulama dengan hadits Dzul Yadain tentang tidak diterimanya *khabar wahid* (informasi dari satu orang); karena Rasulullah memastikan dari perkataannya dengan bertanya kepada para shahabat? Dia menjawab: Kita katakan bahwa ini adalah pendapat yang cacat, yang demikian ini karena kepastian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perkataan Dzul Yadain sudah terjadi, karena adanya bertentangan keyakinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan keyakinan Dzul Yadain, maka beliau membutuhkan kejelasan mana yang benar.

mengangkat kepalanya dan takbir, barangkali mereka menanyakannya, kemudian beliau salam?. Beliau bersabda, "Telah diberitakan kepada aku bahwa Imran bin Hushain berkata, "Kemudian beliau salam."

Dalam hadits ini terdapat banyak faidah, diantaranya:

1. Barangsiapa berbicara dalam keadaan lupa tentang shalatnya, maka shalatnya sah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara, begitu juga dengan para shahabat mereka berbicara.

 Tapi hal ini telah diperbincangkan, sehingga dikatakan bahwa mereka berbicara karena shalat telah selesai, berbeda dengan orang yang lupa lalu berbicara, sementara dia dalam keadaan shalat, sebagaimana seseorang yang minta izin masuk, lalu dia berkata kepadanya; Silahkan. Ini adalah ucapan, tapi ia mengatakannya karena lupa bahwa dia sedang shalat.

 Mungkin hal ini dijawab dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

 "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." **(QS. Al-Baqarah: 286)** Maka barangsiapa yang berbicara karena lupa, shalatnya tetap sah.

2. Dari perkataan mereka, "Apakah shalat telah diringkas?" disimpulkan bahwa hukum asal perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah syari'at.

89

بَاب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Masjid-Masjid Yang Berada Di Jalan-Jalan Madinah Serta Tempat-Tempat Biasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Shalat Padanya.

٤٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدِ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ

483. *Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa Ibnu 'Uqbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku melihat Salim bin Abdullah menelusuri tempat di jalan lalu dia shalat disana. Ia memberitahukan bahwa ayahnya pernah shalat disana, dan ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa shalat ditempat tersebut. Nafi' telah memberitahukan kepada saya dari Ibnu Umar bahwa ia shalat di tempat-tempat tersebut. Aku bertanya kepada Salim maka aku tidak mengetahuinya melainkan sepakat dengan*

Nafi' pada seluruh tempat-tempat tersebut, akan tetapi mereka berdua berselisih tentang masjid di syaraf ar-rauha`.

(Hadits 483- tercantum juga pada hadits nomor: 1535, 2336, dan 7345).

Syarah Hadits

Yang dilakukan oleh Ibnu Umar tidak disepakati oleh para shahabat, karena mereka mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan demikian agar dijadikan sunnah, tetapi beliau melakukannya karena kebetulan saja[756] dan sesuatu yang dilakukan karena kebetulan maka tidak nampak adanya maksud pensyari'atan.

Yang dipegang oleh kebanyakan para shahabat adalah lebih benar. Oleh karena itu, tidak sepatutnya meniatkan tempat-tempat ini, dan diberikan udzur bagi Ibnu Umar karena kecintaannya yang kuat untuk selalu mengikuti sunnah, karena ia selalu melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai hal-hal semacam ini yang terjadi secara kebetulan.[757]

756 Artinya secara kebetulan saja.

757 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam *Majmu' Al-Fatawa* (10/409, 410): Apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* karena *ta'abbud* (dengan tujuan ibadah) maka itu adalah ibadah sehingga disyari'atkan untuk mengikutinya, maka apabila beliau mengkhususkan tempat atau zaman untuk ibadah maka pengkhususan beliau dengan ibadah tersebut adalah sunnah; seperti pengkhususan sepuluh hari terakhir untuk i'tikaf, pengkhususan maqam Ibrahim, maka cara mengikutinya adalah dengan melakukan apa yang beliau lakukan, sesuai dengan bentuk yang beliau lakukan; karena ini adalah perbuatan.
Yang demikian ini terjadi dengan cara berniat seperti apa yang beliau niatkan. Apabila beliau safar untuk haji, umrah atau jihad maka kita juga safar untuk urusan demikian, kita adalah orang-orang yang mengikutinya. Begitu juga jika beliau memukul untuk menegakkan hukuman, berbeda dengan orang yang ikut serta dalam safar adalah dengan niatnya tidak seperti niatnya atau ikut serta dalam pemukulan maka niatnya adalah tidak sama dengan niat beliau, maka hal ini bukan orang yang mengikuti beliau, seandainya melakukan perbuatan berdasarkan ketepatan atau kebetulan seperti singgah di suatu tempat pada waktu safar, atau mengutamakan kantong kulit untuk tempat air, lalu disiramkan kepada pangkal pohon, atau kendaraannya berjalan pada salah satu sisi jalan dan sebagainya, maka apakah dianjurkan untuk berniat mengikutinya?
Ibnu Umar senang melakukan perbuatan seperti itu, adapun khulafaur-rasyidin dan jumhur shahabat mereka tidak menyukai demikian; karena hal ini bukan termasuk *mutaba'ah* (mengikut); karena *al-mutaba'ah* harus ada niatnya, dan apabila dia tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, bahkan terjadi padanya karena kebetulan maka niatnya bukan karena mengikuti. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata: Meskipun beliau tidak berniat, tapi perbuatannya seperti yang beliau lakukan maka itu baik dari sisi manapun, maka aku sangat suka untuk melakukan yang seperti beliau, bisa jadi hal ini karena tambahan kecintaannya dan bisa jadi karena barakah menyerupainya.

٤٨٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثَّبٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ

484. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin 'Iyadh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa bin 'Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah telah mengabarkannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di Dzul Hulaifah. Apabila beliau kembali dari peperangan, haji*

Termasuk dari bab ini adalah mengeluarkan kurma pada zakat fithrah bagi orang yang bukan itu bahan makanan pokoknya. Ahmad sepakat dengan Ibnu Umar atas hal ini, dan memberikan dispensasi pada perbuatan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, begitu juga Ahmad memberikan dispensasi tentang mengusap tempat duduknya beliau di mimbar; dalam rangka mengikuti Ibnu Umar. Dari Ahmad tentang mengusap tempat duduk beliau di mimbar ada dua riwayat.
Riwayat yang paling masyhur adalah makruh seperti pendapat Jumhur, adapun Malik dan selainnya dari kalangan ulama mereka tidak menyukai perkara-perkara ini, meskipun Ibnu Umar melakukannya. Sesungguhnya shahabat-shahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan selain mereka tidak melakukannya. Terdapat keterangan dengan sanad yang shahih dari Umar bin Al-Khaththab bahwa dia sedang dalam safar, lalu ia melihat mereka menuju kepada tempat yang mereka jadikan untuk tempat shalat, maka dia berkata, "Apa ini? "Mereka menjawab, ini adalah tempat yang Rasulullah shalat. Maka dia berkata, apakah kalian hendak menjadikan bekas-bekas peninggalan para Nabi kalian sebagai masjid?! sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena dengan perbuatan ini, barangsiapa yang mendapatkan shalat dimanapun ia berada maka shalatlah di sana, jika tidak maka teruskan berjalan.

atau umrah adalah pada jalan tersebut, beliau menuruni dari lubuk lembah, dan apabila nampak dari lubuk lembah beliau menderumkan untanya di Bathha` yang posisinya berada pada ujung lembah sebelah timur lalu berhenti disana untuk istirahat hingga pagi bukan pada masjid di Hijarah tidak juga pada anak bukit yang terdapat masjid. Beliau singgah di arah lembah yang dalam[758] Abdullah shalat di sana di bagian lubuk lembah yang banyak pasir[759] dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di sana, tiba-tiba banjir mendorong[760] tempat tersebut dari bathhaa` hingga menenggelamkan tempat yang dijadikan shalat oleh Abdullah.

(Hadits 484- tercantum juga pada hadits nomor: 1532, 1533, dan 1799).

٤٨٥. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ

485. *Abdullah bin Umar telah memberitahukannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di masjid kecil yang lebih kecil dari masjid yang ada di Syaraf Ar-Rauha`.[761] Abdullah diberitahu tentang[762] tempat yang dijadikan untuk shalat oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, arah sebelah kananmu pada saat kamu berdiri shalat di masjid. Masjid tersebut berada di pinggir jalan sebelah kanan, dalam*

758 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/569): perkataannya *"Ka anna tsamma khalih"* Lafazh *tsamma* terulang beberapa kali di dalam kisah ini, maksudnya adalah arah. *Al-khalih* artinya lembah yang dalam. *Al-kutsub* adalah bentuk jamak dari *katsiib* artinya bukit pasir.

759 Yaitu pohon berduri, yang dikenal dengan nama *Ummu Ghailaan*. Dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/569)

760 *Dahaa* adalah mendorong. Dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/569).

761 Adalah kampung yang terkumpul atas dua malam dari Madinah. Dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/569)

762 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/569). Dari kata *a'lama – yu'limu* dari *'alaamah* (tanda).

posisi kamu pergi ke Mekah, antaranya dengan masjid besar berjarak sekali lemparan dengan batu atau yang sejenisnya."

٤٨٦. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ

486. *Bahwa Ibnu Umar shalat di 'Irq Azh-zhubyah[763] yang berada pada tempat keberangkatan di Ar-Rauha`. Al-'Irq ini berakhir pada sisi jalan di bawah masjid yang berada antara dia dengan tempat keberangkatan, dengan posisi kamu menuju Mekah. Dan telah didirikan masjid di sana. Abdullah belum pernah shalat di masjid tersebut. Ia meninggalkannya dari sebelah kirinya dan belakangnya, dan shalat di depannya ke arah al-Irq itu sendiri. Abdullah berangkat dari Ar-Rauha` dan tidak shalat zhuhur hingga sampai di tempat itu, lalu shalat zhuhur di sana. Apabila ia datang dari Mekah, jika melewatinya beberapa saat sebelum Subuh atau dari akhir waktu sahur, maka ia berhenti disana untuk istirahat hingga shalat Subuh di sana."*

٤٨٧. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي

763 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/569). *'Irqu Azh-Zhubyah* adalah lembah terkenal.

سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ

487. *Abdullah telah memberitahukannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di bawah pohon besar[764], sebelum Ruwaitsah[765] sebelah kanan jalan, berhadapan dengan jalan di tempat yang luas[766] dan datar hingga luasnya dua mil dari anak bukit Duwaina barid ar-ruwaitsah, bagian atasnya telah hancur sampai ke tengahnya tapi masih berdiri tegak pada batangnya, dan sejajar dengan batang pohonnya terdapat gundukan-gundukan pasir."*

٤٨٨. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ

488. *Bahwa Abdullah bin Umar telah memberitahukannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di sisi tal'ah dari belakang al-'arj dan posisi kamu adalah yang pergi ke hadhbah, pada masjid tersebut ada dua kuburan atau tiga di atas kuburan terdapat tumpukan batu dari sebelah kanan jalan pada bebatuan jalan, diantara bebatuan jalan tersebut Abdullah berangkat dari al-'arj setelah matahari condong pada tengah hari, lalu shalat zhuhur di masjid tersebut."[767]*

764 Pohon besar. Dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/570)

765 Dibaca Ar-Ruwaitsah bentuk *tashghir* (pengecilan) adalah kampung dimana jarak tempuh dengan Madinah sejauh 17 farsakh. Dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/570)

766 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/570). *"Wijaaha ath-thariq"* artinya dihadapannya. Perkataannya, bathhun adalah yang luas.

767 *Tal'ah* adalah aliran air dari atas ke bawah, dikatakan juga tanah yang tinggi.
Al-'Arj dibaca *Al-'Arju* yaitu kampung besar, jaraknya dengan *ar-ruwaitsah* 13 atau 14 mil.
Al-Hadhbah adalah tingginya di atas bukit pasir lebih kecil dari gunung. Ada yang berkata, gunung yang terhampar di atas bumi. Ada yang mengatakan anak bukit yang lapang.
Ar-Radhmu adalah bebatuan besar, bentuk tunggalnya adalah *Radhmah*.
Perkataannya, *"Inda salimaat ath-thariq"* artinya adalah bercabang dari sisi-sisinya. Dibaca *As-salimaat* menurut riwayat Abu Dzar dan Al-Ashiliy. Di dalam riwayat

٤٨٩. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ

489. *Bahwa Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah pada sebuah pohon besar yang ada pada sebelah kiri jalan di tempat yang landai sebelum Harsya. Tempat landai tersebut melekat pada ujung Harsya, jarak antara tempat tersebut dengan jalan adalah kurang dari dua pertiga mil. Abdullah shalat di pohon besar tersebut. Pohon itu adalah pohon yang paling dekat menuju ke jalan. Itu adalah pohon paling tinggi."*[768]

٤٩٠. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ

490. *Bahwa Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di tempat landai yang berada di bagian terendah Marr Azh-Zhahran menghadap Madinah pada saat turun dari Shafrawat. Beliau singgah di bagian lubuk tempat landai tersebut di sebelah kiri jalan dan posisi kamu sedang pergi ke Mekah. Antara tempat singgah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam*

lain *as-salamaaat*. Ada yang mengatakan adalah bebatuan jika salimaat dan pepohonan jika *salamaat*.

768 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/570). *As-Sarahaat* adalah bentuk jamak dari sarhah yaitu pohon besar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Perkataannya: *"Fi masiilin duuna harsyaa" Al-Masiil* adalah tempat yang landai. *Harsyaa*, Al-Bakri berkata adalah gunung yang berada pada perbatasan jalan antara Madinah dan Syam, dekat dengan Juhfah. *Kuraa' Harsyaa* adalah ujungnya. *Al-Ghalwah* adalah puncuk akhir tujuan panah. Ada yang mengatakan ukuran dua per tiga mil.

dengan jalan hanya satu lemparan batu."[769]

٤٩١. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ

491. *Bahwa Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di Dzi Thuwa*[770] *beliau bermalam hingga pagi. Shalat Subuh ketika datang ke Mekah. Tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat itu adalah pada anak bukit yang keras bukan di masjid yang dibangun disana, tetapi lebih bawah dari itu yaitu anak bukit yang keras.*

(Hadits ini tercantum juga pada hadits nomor: 1767, dan 1769).

٤٩٢. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنْ الْأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

492. *Abdullah telah memberitahukan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu*

769 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/570). Perkataannya, *"Marr Azh-Zhahran"* adalah sebuah lembah yang dinamakan oleh orang-orang Bathnu Marwi. Al-Bakri berkata, jarak antara tempat tersebut dengan Mekah adalah sepuluh mil. Abu Ghassan berkata, dinamakan demikian karena pada perut lembah terdapat tulisan putih pada pangkal bumi (ا, م) huruf terpisah dengan huruf *ra`*.
Ada yang mengatakan dinamakan demikian karena kepahitan airnya.
Perkataannya, *"Qibala Al-Madinah"* adalah dihadapannya.
Ash-Shafrawaat bentuk jamak dari *Shafraa`* yaitu tempat seteleh *Marr Azh-Zhahraan*

770 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/570). Menurut riwayat yang paling banyak adalah dengan mendhamahkan huruf *tha`* (Thuwaa) Al-Jauhari juga menetapkan demikian. Di dalam riwayat Al-Humaidi dan Al-Mustamli : *Bi Dzi Ath-Thuwaa* dengan tambahan huruf alif dan lam. Al-Ashiliy mengikatnya dengan kasrah. 'Iyadh dan selainnya meriwayatkan dengan *fathah*.

Alaihi wa Sallam menghadap kepada dua celah[771] *menuju gunung. Antara tempat ini dengan gunung tinggi arah Ka'bah. Beliau jadikan masjid yang didirikan arah kiri masjid berada pada bagian ujung anak bukit, dan tempat shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih bawah darinya, berada pada anak bukit hitam jarak dari anak bukit adalah kurang lebih sepuluh hasta atau sekitar itu. Kemudian shalat menghadap dua celah gunung yang berada diantara kamu dengan Ka'bah."*

Syarah Hadits

Ini adalah tindakan penyelidikan yang menakjubkan sekali dari Ibnu Umar, tetapi telah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar ini yang me-todenya terbangun diatas bertentangan dengan apa yang ada pada kebanyakan para shahabat. Hal ini karena shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di beberapa tempat ini adalah karena kebetulan, yaitu tempat-tempat yang secara kebetulan beliau shalat disana. Oleh karena itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengisyaratkan akan keutamaan shalat disana. Akan tetapi sangat bagus yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dengan susunan kalimat ini.

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/571):

Diketahui dari perbuatan Ibnu Umar bahwa dianjurkan untuk menyelidiki bekas-bekas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mencari keberkahan dengannya. Al-Baghawi dari kalangan Asy-Syafi'iyah berkata, sesungguhnya masjid-masjid yang terdapat ketetapan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat padanya, seandainya ada seseorang bernadzar pada salah satu dari tempat tersebut maka harus dilakukan, sebagaimana keharusan pada tiga masjid.

Ini tidak benar, tidak boleh masjid-masjid ini dijadikan tujuan untuk mencari berkah, sampai pun tiga masjid tersebut tidak boleh dijadikan tujuan untuk mencari barakah tapi bertujuan untuk mencari banyak pahalanya itu yang boleh.

Seandainya ada seseorang bernadzar untuk shalat di tempat yang Rasulullah shalat disana, niscaya nadzar ini adalah bentuk nadzar yang tidak sanggup dilakukan, karena ketetapan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di tempat itu pada masa sekarang adalah jauh sekali kemungkinannya.

771 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/570). *Al-Furdhah* adalah jalan masuk ke gunung (celah).
Celah yang tinggi seperti balkon. Dikatakan juga untuk jalan masuk sungai.

Berdasarkan ini; maka jika ada yang bernadzar seperti ini, kita katakan kepadanya: Lakukanlah kafarat sumpah, dan shalatlah dimanapun yang kamu kehendaki.[772]

Kemudian Al-Hafizh berkata (1/571):

Al-Bukhari menyebutkan masjid-masjid yang berada pada jalan-jalan Madinah dan tidak menyebutkan masjid-masjid yang berada di Madinah, karena tidak terdapat *sanad* yang memenuhi kreterianya dalam masalah ini. Umar bin Syabah telah menyebutkan tentang kabar-kabar Madinah kaitannya dengan masjid-masjid dan tempat-tempat yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat padanya yang memuat semuanya. Diriwayatkan dari Abu Ghassan, dari lebih dari satu para ulama bahwa setiap masjid di Madinah dan sisi-sisinya terbangun dari bahan batu hias. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah shalat disana, yang demikian ini karena Umar bin Abdul Aziz pada saat membangun masjid Madinah bertanya kepada orang-orang dan pada waktu itu mereka dalam keadaan melimpah, kemudian membangunnya dengan menggunakan batu hias. Umar bin Syabah telah menentukan darinya banyak sekali, tapi kebanyakannya pada saat sekarang telah terhapus karena di makan usia, dan yang sisa dari kemasyhuran tersebut adalah masjid Quba`, masjid Al-Fadhikh yaitu berada di sebelah timur masjid Quba`, masjid bani Quraizhah, masyrabah Ummu Ibrahim yaitu berada pada bagian selatan masjid Bani Quraizhah, masjid Bani Zhafr sebelah timur kuburan Baqi' dikenal dengan masjid Al-Baghlah, masjid Bani Mu'awiyah dikenal dengan nama masjid Al-Ijabah, masjid *Al-Fath* dekat dengan gunung Sal', masjid Al-Kiblatain berada di bani Salamah. Begitulah yang ditetapkan oleh sebagian guru-guru kami, faedah mengetahui hal ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Baghawi.

Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah faedah yang tidak bermanfaat.

772 Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata mengomentari perkataan Ibnu Hajar dan Al-Baghawi: Perkataan ini lemah, yang benar adalah bahwa tidak boleh sedikitpun bernadzar dengan masjid-masjid tersebut selain tiga masjid jika butuh untuk melakukan perjalanan safar, jika tidak butuh demikian maka ini adalah tempat pembahasan dan penelitian.
Adapun masjid-masjid ini yaitu yang diisyaratkan oleh Al-Baghawi, maka yang benar adalah bahwa tidak boleh berniat kepadanya untuk beribadah, dan tidak sepantutnya memenuhi bagi orang yang sudah bernadzar dalam rangka untuk menutup jalan kejelekan yaitu syirik, cukup baginya untuk shalat pada selain masjid-masjid ini.

90

بَابُ سُتْرَةِ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

Bab Sutrah Imam adalah Sutrah Bagi Orang yang Dibelakangnya.

٤٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

493. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah Ibnu Utbah, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia berkata, aku datang sambil mengendarai keledai betina, pada saat itu aku telah menginjak usia baligh, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat dengan orang-orang di Mina tidak mengarah pada dinding. Lalu aku lewat dihadapan sebagian shaf, aku turun dan membiarkan keledai tersebut merumput kemudian aku masuk ke shaf. Perbuatan ini tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.*[773]

773 Diriwayatkan oleh Muslim (504) (254)

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, *"Bab Sutrah Imam adalah Sutrah Orang Yang berada Di Belakangnya."* Dia berdalil dengan hadits Abdullah bin Abbas, yaitu *"Aku lewat dihadapan sebagian shaf, aku turun dan membiarkan keledai tersebut merumput."* Ini menunjukkan bahwa sutrah imam adalah sutrah untuk orang yang berada di belakangnya. Jika tidak niscaya akan diharamkan melewati depan beberapa shaf, karena melewati di depan orang yang sedang shalat dan sutrahnya adalah termasuk dosa besar[774]. Ketika Ibnu Abbas dibiarkan demikian dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka ini menunjukkan bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi orang yang berada di belakangnya.[775]

Berdasarkan ini, maka apabila dihadapan imam sesuatu yang dapat memotong shalat, seperti wanita, keledai dan anjing hitam[776], sesungguhnya shalatnya dan shalat orang yang berada di belakangnya juga batal, karena sutrahnya dia adalah sutrah untuk mereka, maka apabila batal shalatnya hanya karena alasan lewat batal juga shalat orang berada di belakangnya.

774 Yang menunjukkan demikian adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari (510) dan Muslim (1/363) (507)

قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Abu Juhaim berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda," Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat mengetahui dosa apa yang akan ia terima, niscaya diam berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada ia melewati dihadapannya. "

Al-Bazzar menambahkan di dalam *Musnad*nya (3782) *"Kharifan"* empat puluh tahun.

Al-Haitsamiy berkata di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (2/61): riwayat Al-Bazzar adalah para perawinya para perawi shahih.

775 Pensyarah ditanya: seandainya keledai lewat didepan makmum, sedangkan imam telah mengambil sutrah, maka apa yang kita katakan, apakah shalat makmum tersebut sah?

Dia menjawab: bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi orang yang berada di belakangnya, karena dia mengikuti imam, sedangkan pada posisi imam tidak ada sesuatu pun yang melewatinya.

776 Diriwayatkan oleh Muslim (511) (266). Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, :

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ

"yang memotong shalat adalah wanita, keledai dan anjing."

٤٩٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

494. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila keluar pada hari Ied beliau memerintahkan untuk meletakkan tombak pendek dihadapannya lalu beliau shalat dihadapannya dan orang-orang dibelakangnya. Beliau lakukan demikian pada waktu safar, dari sana para pemimpin juga melakukannya.*[777]

(Hadits 494- tercantum juga pada hadits nomor: 498, 972, dan 973).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Apabila keluar pada hari ied."* Terdapat dalil bahwa sesuai sunnah untuk penduduk Madinah adalah shalat Ied keluar dari daerahnya, berbeda dengan yang dilakukan zaman sekarang, penduduk Madinah shalat Ied di Al-Masjid An-Nabawi, ini menyelisihi sunnah.

Tetapi seperti ini sudah berjalan dari sejak zaman dulu, barangkali mereka mengira akan keutamaan masjid nabawi bahwa shalat di dalamnya lebih baik daripada shalat sebanyak seribu kali shalat di tempat lain, keutamaan ini lebih mereka dahulukan daripada keutamaan keluar untuk shalat Ied di luar daerah.

Tetapi hal ini perlu diteliti, karena menampakkan syi'ar ini, menjelaskannya kepada orang-orang dan menyendirikannya dengan tempat khusus menyamai keutamaan masjid, sebagaimana kita katakan; shalatnya seseorang di rumahnnya – shalat sunnah – lebih utama daripada shalatnya – nafilah – di masjid an-nabawi.

777 Diriwayatkan oleh Muslim (501) (245)

٤٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

495. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata, aku mendengar ayahku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat shalat zhuhur dua raka'at dan ashar dua raka'at dengan mereka di Al-Bathhaa` dan didepannya terdapat tombak kecil, lalu lewat dihadapan beliau seorang wanita dan keledai.*[778]

778 Diriwayatkan oleh Muslim (503) (249)

﴿ 91 ﴾

بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

Bab Berapa Jarak Ukuran Antara Orang Shalat Dengan Sutrah?

٤٩٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

496. *Umar bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl, ia berkata, adalah jarak antara tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan dinding adalah sekedar tempat lewat kambing.*[779]

(Hadits 496- tercantum juga pada hadits nomor: 7334).

٤٩٧. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

497. *Al-Makky telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abi Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah, ia berkata, dinding masjid dengan mimbar adalah sejarak kambing hampir dapat melewatinya.*[780]

779 Diriwayatkan oleh Muslim (508) (262)
780 Diriwayatkan oleh Muslim (509) (263)

Syarah Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (508) (262). Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/574-575):

Perkataannya, *"Bab Berapa Jarak Ukuran Antara Orang Shalat Dengan Sutrah?"* Artinya berapa hasta atau ukuran lainnya.

Perkataannya, *"Dari ayahnya."* Di dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Isma'ili: *ayahku telah mengabarkan kepadaku.*

Perkataannya, *"Dari Sahl"* Al-Ashili menambahkan *"Ibnu Sa'ad"*.

Perkataannya, *"Adalah jarak antara tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* Yaitu tempat berdirinya beliau pada waktu shalat. Begitu juga yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud.

Perkataannya, *"Dengan dinding"* Yaitu dinding masjid yang menghadap kiblat. Ia menegaskan demikian dari jalan Abu Ghassan, dari Abu Hazim di dalam *Al-I'tisham.*

Perkataannya, *"Mamarru asy-syaat"* Dibaca *mamarru* dengan *rafa'* adalah kalimat sempurna. Atau *"Mamarru" Isim kaana* takdirnya *qadru* (ukuran) atau yang lainnya sedangkan *zharaf khabar* di*i'raf* oleh Al-Karmani dengan *nashab* dengan alasan bahwa *mamarru khabar kaana* isimnya adalah *qadri al-masaafah* (ukuran jarak).

Perkataannya, *"Dari Salamah"* Yakni Ibnu Al-Akwa'. Yang kedua ini adalah *tsulatsiyaat* (yang terdiri dari tiga huruf) Al-Bukhari.

Perkataannya, *"Adalah dinding masjid."* Begitulah yang terdapat dalam riwayat Makiy, dan Al-Isma'iliy meriwayatkannya dari jalan Abu Ashim, dari Yazid dengan lafazh, *"Adalah mimbar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, antara mimbar dengan dinding kiblat tidak ada jarak kecuali seukuran tombak kecil."* Maka menjadi jelas dari konteks ini bahwa hadits tersebut marfu'.

Perkataannya, *"Tajuuzuha"* pada sebagian mereka *"Tajuuzaha"* Artinya jarak ukuran, yaitu antara mimbar dengan dinding.

Jika ada yang berkata, darimana kesesuaian penjelasan ini?

Al-Karmani menjawab, seraya berkata; dari sisi bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di samping mimbar, artinya masjid tersebut tidak ada mihrabnya[781] sehingga jarak antara mihrab dengan

781 Pensyarah ditanya: Ibnu Hajar telah menyebutkan bahwa masjid Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* tidak ada mihrabnya, maka apa hukum seluruh mihrab yang ada sekarang ini, dimana sebagian orang telah mengingkarinya, dan mengatakan bahwa ini termasuk perbuatan bid'ah?

dinding sebanding dengan jarak antara mimbar dengan dinding, maka sepertinya ia berkata, dan yang sepatutnya adalah agar antara orang yang shalat dan sutrahnya seukuran jarak antara mimbarnya dengan dinding Kiblat.

Lebih jelas dari itu adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Rasyid bahwa Al-Bukhari mengisyaratkan dengan penjelasan ini kepada hadits Sahl bin Sa'ad yang telah disebutkan dalam bab shalat di atas mimbar dan batang kayu, sesungguhnya telah disebutkan padanya bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di atas mimbar pada saat mimbar tersebut sudah dibuat, lalu beliau shalat disana. Maka ini mengharuskan bahwa penyebutan mimbar diambil darinya yaitu tempat berdiri orang shalat.

Jika dikatakan; sesungguhnya di dalam hadits itu disebutkan bahwa beliau tidak sujud di atas mimbar, akan tetapi beliau turun dari mimbar, karena tingkatan mimbar tersebut tidak cukup untuk ukuran sujudnya, sehingga tercapai maksudnya.

Juga, ketika beliau sujud pada mimbar maka tingkatan yang berada diatasnya menjadi sutrah untuknya, yaitu seukuran apa yang sudah disebutkan.

Dia menjawab: pendapat tengah-tengah dalam permasalahan ini adalah bahwa menjadikan mihrab mubah hukumnya, tidak diharuskan dan tidak dilarang, tetapi apabila menjadi ada maslahatnya – yaitu menunjukkan pada qiblat – dari sisi ini kepentingannya maka menjadi kuat untuk dianjurkan untuk selainnya, ini yang ada pada keumuman orang sekarang ini.

Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya: apa yang dimaksud mihrab dalam firman Allah:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

"Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab," **(QS. Ali Imran: 37),** apakah mihrab begitu penting di zaman sekarang ini?

Dia menjawab: Mihrab di dalam ayat ini adalah, tempat ibadah; seperti mushalla. Bukan yang dimaksud mihrab yang ada sekarang ini. Termasuk kebodohan besar bahwa dijumpai mihrab di beberapa masjid dan beberapa negara yang mana tertulis pada mihrab tersebut kalimat.

كُلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

Adapun jika dinisbatkan kepada kepentingan mihrab di zaman kita sekarang sesungguhnya tidak diragukan lagi akan kepentingannya; yang demikian ini dengan melihat kepada banyaknya kebodohan dan tidak mengerti.

Telah diriwayatkan kepadaku bahwa salah satu masjid dari beberapa masjid telah keliru tentang alas permadani – alas permadani pada zaman pertama adalah ibarat sebuah permadani, padanya terdapat mihrab (tempat shalat) yang bergambar melengkung – suatu ketika permadani tersebut salah dihadapkan. Sehingga jadilah permadani itu mihrabnya, berlawanan arah dengan kiblat, maka ketika seseorang masuk dan mendapatkan mihrab dalam keadaan demikian, lalu orang tersebut shalat dan menjadikan qiblat dibelakangnya.

Ibnu Baththal berkata, ini adalah ukuran paling pendek antara orang shalat dengan sutrahnya, yakni seukuran tempat lewat kambing.

Dikatakan; paling sedikit ukurannya adalah tiga hasta, berdasarkan hadits Bilal, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di Ka'bah, dan jarak antara beliau dengan dinding adalah tiga hasta. Sebagaimana akan datang sebentar lagi setelah lima bab ke depan. Ad-Dawudi menggabungkan bahwa ukuran paling sedikit adalah seukuran tempat lewat kambing, dan paling banyaknya adalah tiga hasta, sebagian ulama menggabungkannya bahwa yang pertama adalah pada saat kondisi berdiri dan duduk, adapun yang kedua pada saat kondisi ruku' dan sujud.

Ibnu Ash-Shalah berkata, mereka menentukan ukuran tempat lewat kambing adalah sejauh tiga hasta.

Aku katakan; Ini tidak tersembunyi lagi.[782]

Al-Baghawi berkata, para ulama menganjurkan untuk mendekat kepada sutrah, dimana antara dia dengan sutrah seukuran cukup untuk sujud, begitu juga antara shaf, terdapat perintah untuk mendekat darinya.

Padanya terdapat penjelasan hikmah dari hal tersebut, yaitu yang diri-wayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah secara *marfu'* : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ *"Apabila salah seorang diantara kamu shalat kearah sutrah maka hendaknya ia mendekat, janganlah setan memotong shalatnya."*

Secara zhahir bahwa ukuran lewatnya kambing dari jarak antara sutrah dengan ujung tempat sujudnya adalah jika pada sebagian lafazh yang telah disebutkan oleh pensyarah: dari tempat berdirinya, karena seandainya kita katakan jarak antara tempat berdirinya dengan dinding adalah tempat lewat kambing niscaya tidak akan cukup untuk sujudnya, karena tempat lewat kambing jika kita tentukan dengan kaki tidak akan lebih dari tiga hasta, ini tidak mungkin bisa sujud.

782 Pensyarah berkata: Ini jelas, dan tidak ada yang tersembunyi; karena tidak mungkin tempat lewatnya kambing sejauh tiga hasta.

﴿ 92 ﴾

بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

Bab Shalat Menghadap Harbah (Tombak Kecil)

٤٩٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

498. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepada saya, dari Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditancapkan untuk beliau tombak kecil lalu shalat menghadap kepadanya.*

93

بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

Bab Shalat Menghadap Kepada 'Anazah (Tombak Kecil)

٤٩٩. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

499. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aun bin Abi Juhaifah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar ayahku, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar kepada kami di waktu petang, lalu beliau dibawakan tempat wudhu. Beliau berwudhu lalu shalat zhuhur dan ashar bersama kami, dihadapan beliau terdapat tombak kecil, sementara wanita dan keledai lewat dibelakangnya"*[783]

٥٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ

500. *Muhammad bin Hatim bin Bazi' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syadzan telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dari*

783 Diriwayatkan oleh Muslim (503) (252)

'Atha bin Abi Maimunah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk suatu urusan, aku dan seorang anak remaja mengikutinya, dan kami membawa tongkat, atau tombak kecil, kami juga membawa wadah air. Ketika beliau sudah selesai dari hajatnya kami bawakan wadah air untuk beliau."[784]

Syarah Hadits

Perbedaan antara *'anazah* dengan *harbah* adalah bahwa *'anazah* adalah bulat runcing memiliki kepala, sedangkan harbah rata lebar seperti sisir, keduanya ada pada ujung tombak.

Di dalam hadits Abu Juhaifah dengan lafazh seperti ini, adalah dalil dibolehkan seorang musafir menjamak shalat meskipun dia sedang singgah. Ini diambil dari perkataannya, *"Maka beliau wudhu` lalu shalat zhuhur dan ashar dengan kami."* Inilah yang benar, tapi tidak menjamak lebih baik, berbeda jika sedang berjalan maka jamak lebih utama.

784 Diriwayatkan oleh Muslim (503) (249)

94

بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

Bab Sutrah Di Mekah dan Selainnya

٥٠١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ

501. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Abu Juhaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar di waktu petang, beliau shalat zhuhur dan Ashar di Al-Bathha` dua raka-'at. Beliau menancapkan tombak kecil di depannya lalu berwudhu`, maka orang-orang mulai mencari barakah dengan tempat wudhu`nya."*[785]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab sutrah di Mekah dan selainnya."* mengisyaratkan kepada bantahan orang yang mengatakan bahwa Mekah tidak butuh sutrah, dan sesungguhnya wanita, keledai dan anjing hitam tidak dapat memotong shalat seseorang, apabila hal ini di Mekah.[786]

785 Ini adalah madzhab Hanbali. Lihat *Al-Inshaf* (2/95) dan *Al-Mughni* (3/89, 90)

786 Ini adalah madzhab Asy-Syafi'iyyah, sebagaimana pemilik *Al-Fath* meriwayatkannya dari mereka (1/576).
Pensyarah ditanya: Di zaman kita sekarang kesulitan bagi manusia untuk menjaga diri dari lewatnya orang-orang di depannya, dan dia sedang shalat di Al-Haram? Dia menjawab: Sudah diketahui bahwa seseorang apabila menjauh maka dia akan selamat. Kami sudah mencobanya yang seperti ini, adapun yang duduk di

Yang benar adalah bahwa Mekah dan selainnya sama saja dalam hal sutrah, dan tentang batalnya shalat dengan adanya yang melewati shalatnya; berdasarkan keumuman dalil, dan disana tidak ada yang mengkhususkan dalil-dalil ini kecuali satu masalah, yaitu apabila seseorang berdiri shalat di tempat orang-orang yang sedang thawaf, maka dalam kondisi seperti ini tidak diharamkan baginya, dan seseorang boleh lewat dihadapannya.

Dikatakan kepada orang yang shalat di tempat orang-orang yang sedang thawaf; sesungguhnya tidak ada hal bagimu untuk melarang orang yang lewat dihadapanmu, karena memungkinkan bagimu untuk shalat pada setiap tempat yang ada di masjid, tapi orang yang thawaf tidak mungkin thawaf pada setiap tempat yang ada di masjid, dan tidak mungkin juga thawaf pada tempat yang jauh dari Ka'bah, kecuali jika disana sesak dan penuh orang yang thawaf.

Kemudian Syaikh *Rahimahullah* berdalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat zhuhur dan ashar dua raka'at di Al-Bathhaa` dan beliau menancapkan tombak kecil di hadapannya, lalu berwudhu dan orang-orang mulai mengambil barakah dari tempat wudhunya.*

kumpulan banyak orang maka tidak ragu lagi bahwa mereka akan melangkahinya dan melewatinya.

95

بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

وَقَالَ: عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنْ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا

وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا

Bab Shalat Menghadap Tiang

Umar berkata, orang-orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang-tiang daripada orang-orang yang berbicara.[787]

Umar melihat seorang laki-laki shalat diantara dua tiang, lalu beliau mendekatkannya kepada satu tiang, sembari berkata, shalatlah menghadap kepadanya.[788]

787 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/577), Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menyambungnya di dalam *Mushannaf*nya (2/370). Ia berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah bin Utsman At-Taimiy, Idris Ash-Shan'aniy telah memberitahukan kepada kami dari seseorang yang bernama Hamdan. Dia adalah kurir penduduk Yaman kepada Umar, ia berkata, Umar berkata, lalu ia menyebutkannya.
Begitulah yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam *kitab An-Nawadir* dari Waki'.
Taghliq At-Ta'liq (2/246), dan *Fathul Bari* (1/577).

788 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/577) dan Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* menyambungnya di dalam *Mushannaf*nya (2/370), ia berkata, Muhammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-'Alaa`, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata, Umar melihatku dan aku sedang shalat di antara dua tiang, lalu beliau memegang tengkuk saya, lalu mendekatkanku kepada sutrah, sembari berkata, shalatlah menghadap kepadanya.
Taghliq At-Ta'liq (2/246), dan *Fathul Bari* (1/577).

٥٠٢. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

502. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abi Ubaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku datang bersama Salamah bin Al-Akwa', lalu dia shalat disini tiang yang berada disisi mushhaf (tempat Al-Qur`an), maka aku berkata, "Wahai Abu Muslim, sepertinya aku melihatmu mencari tempat yang lebih pantas untuk shalat disisi tiang ini? Ia berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memilih tempat terse-but untuk shalat disisinya.*[789]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/577):

Perkataannya, *"Bab shalat menghadap tiang." Al-Usthuwaanah* artinya *as-saariyah* (tiang).

Dikatakan bahwa *usthuwaanah* pada umumnya berasal dari bangunan, berbeda dengan *al-'amud* (tiang) yang berasal dari satu batu.

Ibnu Baththal berkata, ketika sudah dijelaskan bahwasnnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat menghadap tombak kecil, adalah shalat menghadap tiang lebih utama; karena lebih kuat untuk dijadikan sebagai sutrah. Aku katakan, akan tetapi memberikan faedah penyebutan demikian adalah manampakkan atas kejadiannya, dan nash (teks) lebih tinggi dari pada arti yang dimaksud.

Perkataannya, *"Umar berkata"* Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah dan Al-Humaidi secara bersambung dari jalur Hamdan, dia adalah kurirnya Umar – yaitu utusannya – kepada penduduk Yaman, dari Umar.

Sisi keberhakannya adalah bahwa keduanya terjadi kesamaan dalam hal kebutuhan kepada tiang yang dijadikan untuk bersandar, dan orang shalat menjadikannya untuk sutrah, akan tetapi orang shalat dalam ibadah lebih harus terealisasikan, maka ini yang lebih berhak.

789 Diriwayatkan oleh Muslim (509) (264)

Perkataannya, *"Ibnu Umar melihat"* Begitulah yang terdapat di dalam riwayat Abu Dzar, Al-Ashili dan selain mereka berdua, pada sebagian perawi *"Umar melihat"* membuang lafazh *Ibnu*. Ini menyerupai dengan kebenaran. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalan Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas Al-Muzani dari ayahnya.

Ia berkata, *"Umar melihat aku, sementara aku sedang shalat"* Ia menyebutkan yang semisalnya sama saja, kemudian ia menambahkan *"Maka ia memengang tengkuk aku"* Diketahui dari ini terdapat penamaan sesuatu yang masih *mubham* (diragukan) yang disebutkan dalam *ta'liq*, Umar menghendaki dengan hal ini agar shalatnya menghadap sutrah, sementara Al-Bukhari mengehendaki dengan *atsar* Umar ini bahwa yang dimaksud dengan perkataan Salamah *"Memilih shalat disisinya"* adalah menghadap kepadanya. Begitu juga dengan perkataan Anas, *"bersegera menuju tiang"* artinya mereka shalat menghadap kepadanya.

Perkataannya, *"Al-Makki telah memberitahukan kepada kami"* Dia adalah Ibnu Ibrahim, sebagaimana yang terdapat pada Al-Ashiliy dan selainnya, ini adalah yang ketiga dari tiga hal Al-Bukhari. Al-Bukhari telah memperbaiki gurunya yaitu Ahmad bin Hanbal; sesungguhnya ia telah mentakhrij di dalam Musnadnya, dari Makkiy bin Ibrahim.

Perkataannya, *"Yang berada di sisi mushhaf"* Ini menunjukkan bahwa mushhaf (Al-Qur`an) memiliki tempat khusus. Dalam riwayat Muslim disebutkan *"Shalat di belakang kotak"* Sepertinya untuk mushaf memiliki tempat kotak yang diletakkan padanya.

Al-Usthuwaanah (tiang) yang telah disebutkan telah ditetapkan untuk kita dari sebagian guru kami bahwa posisinya berada ditengah *Ar-Raudhah al-Mukarramah*, dan dikenal *al-usthuwaanah* oleh orang-orang muhajirin.

Ia berkata, telah diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, seandainya orang-orang mengetahui niscaya mereka akan bergelombang kepadanya dengan panah. Dan bahwa ia mengikatnya dengan tali kepada Ibnu Az-Zubair, dan dia banyak shalat disisinya.

Kemudian aku mendapatkan demikian di dalam *Tarikh Al-Madinah* karya Ibnu An-Najjar. Dan ia menambahkan bahwa orang-orang muhajirin Quraisy berkumpul disisinya. Sebelumnya Muhammad bin Al-Hasan telah menyebutkannya tentang kabar-kabar Al-Madinah.

Perkataannya, *"Wahai Abu Muslim"* Adalah nama panggilan untuk Salamah. *Yataharra* adalah berniat.

٥٠٣. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

503. *"Qabishah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Amir, dari Anas, ia berkata, aku telah melihat orang-orang senior dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersegera menuju tiang-tiang pada waktu Maghrib." Syu'bah menambahkan dari Amr dari Anas "Hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar."*[790]

(Hadits 503- tercantum juga pada hadits nomor: 625).

Syarah Hadits

Hadits ini jelas. padanya terdapat dalil bahwa mereka mereka sha-lat sebelum maghrib, dan shalat menghadap tiang-tiang. Ini adalah rangka merealisasikan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimana beliau bersabda, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ *"Shalatlah sebelum maghrib."* Beliau bersabda pada yang ketiga kalinya, لِمَنْ شَاءَ *"Bagi siapa yang mau"* agar tidak dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah rawatib.[791]

790 Perkataannya, *"Syu'bah menambahkan dari Amr"* Amr ini adalah Ibnu Amir yang telah disebutkan dalam sanad. *Rahimahullah* telah menyambung tambahan ini di dalam *Kitab Al-Adzan* dari jalan Ghundar, dari Syu'bah, hadits nomor (625). *Fathu Al-Bari* (1/578) dan *At-Taghliq* (2/246).

791 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1183, 7368).
Pensyarah ditanya: di dalam hadits disebutkan, *"Shalatlah sebelum maghrib."* Sebagian orang datang ke masjid lalu duduk dan tidak melaksanakan shalat hingga iqamah ditegakkan?
Dia menjawab: perbuatan ini keliru, dan bertentangan dengan sunnah, karena dua alasan:
Pertama: bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ *"Apabila salah seorang diantara kamu masuk masjid maka janganlah duduk hingga shalat dua raka'at."*
Kedua: bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ *"Shalatlah sebelum shalat maghrib, shalatlah sebelum shalat maghrib, shalatlah sebelum shalat maghrib"* dan bersabda pada yang ketiga kalinya, " لِمَنْ شَاءَ *"Bagi siapa yang mau."*

Terdapat dalil bahwa shalat maghrib tidak dilakukan pada saat terbenam matahari[792], tapi yang sesuai sunnah adalah disana terdapat perbedaan jarak waktu antara adzan dan iqamah, maka sabda beliau di dalam hadits bermakna, وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ *"dan shalat maghrib apabila sudah wajib"*[793] Artinya apabila sudah terbenam, dan tidak harus juga melakukan shalat dengan hanya sekedar sudah terbenamnya matahari.

792 Artinya langsung setelah adzan.
793 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (565) dan Muslim (646) (233)

96

بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

Bab Shalat Antara Tiang-Tiang Tidak Dengan Berjama'ah.

٥٠٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

504. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam Ka'bah bersama dengan Usamah bin Zaid, Utsman bin Thalhah dan Bilal, beliau lama di dalam, kemudian beliau keluar. Dan aku adalah orang pertama masuk yang mencari jejaknya. Aku bertanya kepada Bilal, "Dimana beliau shalat?" Ia menjawab, "Diantara dua tiang depan."*[794]

٥٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ

794 Diriwayatkan oleh Muslim (1329) (389).

الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ: لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ

505. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah Al-Hajabiy, lalu beliau menutupnya. Lama beliau di dalam, maka aku bertanya kepada Bilal pada waktu ia keluar, apa yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia menjawab, "Beliau menjadikan satu tiang berada di sebelah kirinya dan satu tiang lain berada di sebelah kanannya serta tiga tiang berada di belakangnya. Dan pada waktu itu Ka'bah memiliki enam tiang, kemudian beliau shalat."*[795]

Isma'il berkata kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada saya. Dia berkata, dan dua tiang berada di sebelah kanan beliau."[796]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, *"Tidak dengan berjama'ah"*. Jika dengan berjama'ah maka tidak boleh shalat diantara tiang-tiang kecuali pada waktu dibutuhkan; seperti shafnya lebih banyak dari apa yang ada pada dua tiang. Adapun apabila kurang dari dua tiang maka tidak apa-apa. Begitu juga seandainya disana ada kebutuhan seperti masjidnya sempit.

Yang penting bahwa shalat diantara dua tiang, jika sendirian maka tidak apa-apa, jika berjama'ah dan shafnya tidak lebih dari dua tiang maka tidak apa-apa, tapi jika berjama'ah shafnya lebih dari dua tiang maka makruh hukumnya kecuali jika ada kebutuhan.

Sesungguhnya kondisi seperti ini dimakruhkan karena tiang itu dapat memisahkan antara shaf lalu memutusnya. Oleh karena itu, dimakruhkan sampai para shahabat dipukul karena permasalahan ini.[797]

795 Diriwayatkan oleh Muslim (1329) (388)

796 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/579): perkataannya, dan ismail berkata, yaitu Ibnu Abi Uwais. Begitu juga di dalam riwayat Abu Dzar dan Al-Ashiliy. *"Qaala"* sendirian tidak diiringi kalimat lain. Di dalam riwayat Karimah, *"Qaala lanaa"* maka menjadi jelas menyambungannya.
Lihat *At-Taghliq* (2/247)

797 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya (1002) dan dishahihkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (1/339), Ibnu Hibban (2219) dan Ibnu Khuzaimah

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/578):

Perkataannya, *"Bab shalat diantara tiang-tiang tidak dengan berjama'ah."* Sesungguhnya memberi batasan dengan kalimat *"Tidak dengan berjama'ah"* karena hal ini dapat memotong shaf, sedangkan meluruskan barisan pada waktu berjama'ah adalah perkara yang diharuskan.

Ar-Rafi'i berkata di dalam *Syarh Al-Musnad* Al-Bukhari berhujjah dengan hadits ini – yaitu hadits Ibnu Umar dari Bilal – bahwa tidak apa-apa shalat diantara dua tiang jika tidak dengan berjama'ah, dan ia mengisyaratkan bahwa yang lebih utama untuk orang yang shalat sendiri adalah hendaknya ia shalat menghadap ke arah tiang, bersamaan dengan keutamaan ini maka tidak makruh jika berdiri diantara keduanya, yaitu untuk orang yang shalat sendiri.

Adapun jika dengan berjama'ah, maka berdiri diantara dua tiang seperti shalat menghadap tiang.

Perkataan ini perlu dikoreksi, karena terdapat larangan khusus tentang shalat diantara tiang-tiang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Anas dengan sanad yang shahih, dan ini terdapat di dalam tiga sunan, serta di hasankan oleh At-Tirmidzi.

Al-Muhib Ath-Thabari berkata, sekelompok orang memakruhkan shaf diantara tiang-tiang, kerena terdapat larangan tentang hal ini. Makruhnya adalah ketika tidak sesak jama'ahnya. Hikmahnya adalah bisa jadi karena terputusnya shaf, atau karena tempat sandal.[798]

Al-Qurthubi berkata, telah diriwayatkan tentang sebab makruhnya adalah bahwa itu tempat shalat jin mukmin.[799]

Perkataannya, *"Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami"* Juwairiyah adalah Ibnu Asma' Adhuba'i. Telah disepakati bahwa namanya dan nama ayahnya adalah termasuk nama yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Juwairiyah yang telah disebutkan ini telah mendengar dari Nafi', dan ia meriwayatkan juga dari Malik.

(1567

798 Pensyarah berkata dalam men*ta'liq* perkataan Ath-Thabari: adapun alasan kedua yaitu kondisinya sebagai tempat sandal maka keliru; karena sudah makruf bahwa para shahabat bisa jadi mereka shalat dengan mengenakan sandal-sandal mereka, atau bisa jadi mereka meletakkannya pada sebelah kirinya jika sebelah kirinya tidak ada orang lain, dan bisa jadi mereka meletakkannya diantara kaki-kaki mereka.

799 Pensyarah berkata dalam mengomentari perkataan Al-Quthubi: Perkataan ini aneh, ini juga tidak benar.

Perkataannya, *"Aku adalah orang pertama"* Begitulah yang terdapat di dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Dan di dalam riwayat Al-Ashiliy dan Ibnu 'Asakir *"Dan aku"* dengan tambahan huruf *wawu* (dan) di awalnya, ini serupa. Al-Isma'iliy telah meriwayatkannya dari sisi ini seraya berkata, setelah perkataannya, *"Kemudian beliau keluar dan Abdullah masuk, ia orang pertama yang mengikuti jejaknya."*

Perkataannya, *"Diantara dua tiang depan"*. Di dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, *al-muqaddimaini* begitu yang terdapat di dalam riwayat ini. Di dalam riwayat Malik yang berikutnya: *"Beliau menjadikan satu tiang berada di sebelah kirinya dan satu tiang lain berada di sebelah kanannya serta tiga tiang berada di belakangnya."* Diantara dua riwayat ini tidak bertentangan, tapi perkataannya di dalam riwayat Malik, *"Adalah Ka'bah pada saat itu terdiri dari enam tiang"* rancu, karena telah diberitahukan bahwa apa yang ada pada sebelah kanannya atau sebelah kirinya adalah dua tiang. Oleh karena itu, Al-Bukhari mengikutkannya di dalam riwayat Isma'il yang ia berkata di dalamnya: Dua tiang berada di sebelah kanannya. Maka memungkinkan penggabungan diantara dua riwayat ini, dimana telah menjadikan dua buah adalah merupakan isyarat kepada apa yang dulu ada pada Ka'bah pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ketika ia menyendirikan (satu) buah adalah merupakan isyarat kepada apa yang telah terjadi setelah itu.

Mengarahkan kepada penafsiran seperti itu adalah dari perkataannya: *dan adalah Ka'bah pada saat itu*. Karena dalam kalimat tersebut terdapat pemberitahuan bahwa tidak berubah dari bentuknya semula.

Al-Karmani berkata, lafazh *'amud* (tiang) adalah jenis, memungkinkan satu dan dua. Kata ini masih global, lalu dijelaskan dalam riwayat, *'amudain* (dua tiang). Kemungkinan juga dikatakan; tiga tiang tersebut tidak terjadi pada satu jalan, tapi dua jalan, dan yang ketiga tidak pada jalannya. Sedangkan lafazh *al-muqaddimain* (yang berada didepan) yang ada di dalam hadits terdahulu adalah pemberitahuan akan hal ini. *Wallahu A'lam.*

Aku katakan; dikuatkan juga dengan riwayat Mujahid, dari Ibnu Umar yang telah disebutkan di dalam Bab: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) **(QS. Al-Baqarah: 125)**. sesungguhnya mushalla tersebut adalah diantara dua tiang yang berada di sebelah kiri orang yang masuk, ini jelas sekali bahwa disana terdapat dua tiang di sebelah kiri, dan bahwa beliau shalat di antara kedua tiang tersebut, maka kemungkinan

disana terdapat tiang lain yang berada di sebelah kanan, tetapi kemungkinan ini jauh dari kebenaran, atau tidak pada jalan dua tiang, maka benarlah perkataan orang yang mengatakan; menjadikan di sebelah kanannya dua tiang. Perkataan orang yang mengatakan; menjadikan satu tiang di sebelah kanannya.

Al-Karmani telah membolehkan kemungkinan lain, yaitu disana terdapat tiga tiang yang terpilih, lalu beliau shalat di sisi tengah. Maka barangsiapa yang mengatakan; telah menjadikan satu tiang berada di sebelah kanannya dan satu tiang di sebelah kirinya maka tidak dianggap orang yang shalat di sampingnya.

Yang jelas bahwa yang benar adalah riwayat kedua, yang diisyaratkan kepadanya dengan perkataannya; dua buah tiang berada di sebelah kanannya. Sesungguhnya berdasarkan ini maka tidak ada padanya kerancuan. Sehingga perkataannya; antara dua buah tiang, yang dimaksud adalah selain tiang ke tiga. Maka kalau begitu beliau shalat diantara dua buah tiang,[800] meskipun di sebelah kanannya ada orang, beliau shalat diantara dua buah tiang.

٥٠٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

506. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa bin 'Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa*

800 Pensyarah ditanya: Apakah boleh diambil kesimpulan dari keadaan Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* yang beliau shalat diantara dua buah tiang bahwa shalat tidak sutrah tidak wajib?
Dia menjawab: Tidak. Karena dinding (tembok) letaknya tidak jauh, tapi antara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan dinding dekat sejarak tiga hasta.
Tapi boleh diambil kesimpulan darinya bahwa disana terdapat sutrah yang terbentang, dan satu sutrah tidak terbentang, maka beliau pergi ke arah sutrah yang terbentang, karena lebih jelas dalam menutupi.

Abdullah apabila masuk Ka'bah ia berjalan ke arah depannya pada saat masuk, dan menjadikan pintu berada di arah punggungnya. Ia berjalan hingga jarak antara dia dengan dinging yang berada di depannya menjadi dekat tiga hasta. Ia shalat dengan sengaja pada tempat yang telah dibakarkan oleh Bilal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat pada tempat tersebut. Ia berkata, dan sebetulnya tidak apa-apa siapa pun orangnya dari kita untuk shalat di tempat manapun yang ia kehendaki pada sisi-sisi Ka'bah.

Syarah Hadits

Begitu juga perkaranya sama saja apabila shalat pada Hijir Isma'il, karena sebagian besar Hijir adalah termasuk Ka'bah.

Apakah ini mencakup shalat fardhu dan shalat sunah?

Menurut para ulama terbagi menjadi dua pendapat,[801] pendapat yang benar adalah bahwa mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah. Dibolehkan bagi manusia untuk shalat fardhu di Ka'bah, sebagimana juga dibolehkan untuk shalat sunnah padanya, karena shalat sunnah sudah tetap keterangannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan berdasarkan hukum asal adalah bahwa keterangan yang sudah ditetapkan untuk sunnah maka ditetapkan juga untuk fardhu kecuali dengan adanya dalil.[802]

801 Lihat *Al-Mughni* (2/475, 476), *Al-Mubdi'* (1/398), *Al-Inshaf* (1/497), *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (1/154), *Zaad Al-Mustaqni'* (halaman 39) dan *Hilyah Al-'Ulama* (2/60).

802 Fadhilah Pensyarah berkata di dalam *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (3/103): yang menunjukkan kaidah ini adalah bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ketika meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat witir di kendaraannya. Mereka berkata, tetapi beliau tidak shalat wajib di kendaraannya. Maka ini menunjukkan bahwa sudah maklum bahwa apa yang telah ditetapkan untuk sunnah maka ditetapkan juga untuk fardhu.
Lihat *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/252)

97

بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

Bab Shalat Menghadap Kendaraan, Unta, Pohon, dan Sekedup.

٥٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتْ الرِّكَابُ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ

507. *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau menjadikan kendaraan untanya sebagai penghalang lalu beliau shalat menghadap kepadanya. Aku berkata, bagaimana menurut engkau apabila kendaraan tersebut berjalan dan pergi? Ia menjawab, maka beliau memegang kendaraan ini lalu meluruskannya kemudian beliau shalat menghadap ke bagian belakangnya. Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu melakukannya.*[803]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Kaana yu'arridhu raahilatahu"* Beliau menjadikan kendaraan untanya sebagai penghalang lalu shalat menghadap kepadanya.

803 Diriwayatkan oleh Muslim (502) (247)

Perkataannya, *"Habbat ar-rikaabu"* Artinya kendaraan tersebut berjalan dan pergi.

Perkataannya, *"Ia menjawab, maka beliau memegang kendaraan ini lalu meluruskannya kemudian beliau shalat menghadap ke bagian belakangnya"*. Ar-Rahl adalah sesuatu yang diikat di atas kendaraan unta, karena untuk membawa barang diatasnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/580-581):

Perkataannya, *"Bab shalat menghadap kendaraan unta."* Al-Jauhari berkata, *ar-raahilah* adalah unta yang sudah pantas untuk diletakkan barang bawaan di atas punggungnya.

Al-Azhari berkata, *ar-raahilah* adalah tunggangan yang sudah pantas untuk dinaiki baik jantan atau betina. Huruf *ha`* dalam lafazh arraahilah adalah untuk melebihkan, *al-ba'ir* (unta) adalah untuk hewan unta yang sudah masuk usia lima tahun.

Perkataannya, *"Pohon dan kendaraan"* Yang disebutkan di dalam hadits bab ini adalah *ar-raahilah* dan *ar-rahl*, sepertinya menggabungkan *al-ba'ir* (unta) dengan *ar-raahilah* dengan makna yang sama pada keduanya, dan ada kemungkinan isyarat kepada apa yang terdapat di dalam sebagian jalannya (hadits). Abu Thalib Al-Ahmar telah meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan lafazh *"Kaana yushalli ilaa ba'iirihi"* (beliau shalat menghadap untanya). Jika ini adalah hadits lain maka maksudnya sudah tercapai, tapi jika hanya sekedar ringkasan hadits pertama, seperti yang dimaksud adalah shalat menghadap bagian belakang kendaraan untanya kemungkinan pertama.

Dan yang menguatkan untuk kemungkinan kedua adalah apa yang ditakhrij oleh Abdurrazzaq, bahwa Ibnu Umar tidak menyukai shalat menghadap untanya kecuali padanya terdapat pelana, aku akan menyebutkannya nanti.

Menggabungkan pohon dengan unta berpelana adalah karena keutamaan, dan kemungkinan merupakan satu isyarat demikian kepada hadits Ali, ia berkata, aku telah melihat kami pada waktu perang badar, tidaklah ada pada kami seseorang melainkan ia tidur kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya beliau melakukan shalat menghadap ke pohon, sambil berdo'a hingga pagi hari. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan sanad hasan.

Perkataannya, *"Yu'arridhu"* artinya menjadikannya sebagai penghalang.

Perkataannya, *"Aku berkata, bagaimana pendapat engkau"* zhahirnya adalah ini perkataan Nafi', dan yang ditanya adalah Ibnu Umar, tetapi Al-Isma'iliy telah menjelaskan dari jalan Ubaidah bin Humaid, dari Ubaidullah bin Umar bahwa itu adalah perkataan Ubaidullah dan yang ditanya adalah Nafi', maka berdasarkan keterangan ini, hadits ini mursal, karena subyak dari kata kerja *"Ya`khudzu"* (yang memegang) adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sementara Nafi' tidak bertemu dengan beliau.

Perkataannya, *"Habbati Ar-Rikaab"* Artinya unta itu bergerak. Dikatakan; *habba al-fahlu* (kuda pejantan) jika bergerak, dan *"habba al-ba'iiru fi as-sairi"* (unta itu bergerak berjalan) jika riang gembira. *Ar-rikaab* adalah yang dinaiki di atasnya (pelana unta), tidak ada bentuk tunggalnya dalam lafazhnya. Maknanya adalah bahwa seekor unta jika bergerak dan berjalan maka akan mengacaukan orang yang shalat, sehingga ia meluruskannya kepada pelana dan dijadikannya sutrah.

Perkataannya, *"Ya'diluhu"* Dibaca *ya'diluhu* artinya memberdirikannya dihadapan wajahnya, boleh juga dengan tasydid *"Yu'addiluhu"*

Perkataannya, *"Ilaa akharatihi"* dengan *fathah* semua tanpa ada *mad* (panjang), boleh juga dengan *mad "Aakharatihi"* Lalu *"Mu`khiratihi"* dengan men*dhamah*kan huruf pertama kemudian huruf *hamzah sukun*, adapun huruf *kha`* maka Abu 'Ubaid memastikan *kasrah*, boleh juga *fathah*. Ibnu Qutaibah mengingkari *fathah*,[804] sebaliknya pendapat Ibnu Makkiy, ia berkata, tidak boleh dikatakan; *muqaddim* dan *mu`akhkhir* kecuali pada khusus *dzat*. Adapun pada selainnya maka dengan *fathah* saja, kemungkinan wajib, dan sebagian ulama meriwayatkannya dengan mem*fathah*kan huruf *hamzah* dan men*tasydid*kan huruf *kha`*, yang dimaksud adalah papan yang ada di belakang kendaraan yang dijadikan sandaran oleh penunggangnya.

Al-Qurthubi berkata, di dalam hadits ini terdapat dalil tentang dibolehkan memakai sutrah dengan hewan yang diam tidak pergi kemana-mana, dan ini tidak bertentangan dengan larangan shalat di tempat menderumnya unta; karena tempat menderum unta adalah tempat berdiamnya di samping air, dan makruhnya shalat pada saat

804 Yang benar adalah perkataan Abu Ubaid *Rahimahullah* yaitu membolehkan *fathah*. Dikatakan oleh pensyarah *Rahimahullah*.

itu di sisinya bisa jadi karena bau busuk, atau bisa jadi karena mereka menyendiri di tempat sunyi dan menutupi diri mereka dengannya.

Ulama lain berkata, alasan larangannya adalah kondisi unta yang diciptakan dari setan, telah dijelaskan sebelumnya tentang permasalahan ini, sehingga dimungkinkan apa yang telah terjadi dari beliau pada waktu safar berupa shalat menghadap kepadanya adalah karena kondisi darurat. Perbandingannya adalah shalatnya beliau menghadap tempat tidur yang ada seorang wanita di atasnya.

Terdapat pandangan yang jelas dari keterangan ini, bahwa tempat menderumnya unta adalah tempat yang ia tinggal dan berlindung kepadanya. Adapun yang ini adalah seseorang yang sedang safar lalu menghentikan untanya, kemudian shalat menghadap kepadanya, maka kalau begitu mana tempat menderumnya unta tersebut?

98

بَابُ الصَّلاَةِ إِلَي السَّرِيْرِ

Bab Shalat Menghadap Tempat Tidur.

٥٠٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي

508. *Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai, sungguh aku telah melihat diriku sendiri sedang berbaring di atas tempat tidur, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang lalu beliau menengahkan tempat tidur tersebut kemudian beliau shalat. Aku tidak suka untuk menampakan diriku kepada beliau dari arah depannya*[805] *maka aku keluar dari arah kedua kaki tempat tidur hingga aku keluar dari selimutku."*[806]

805 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (1/581): perkataan Aisyah, *"An ansahahu"* artinya menampakkan diri dari arah depannya. Al-Khaththabi berkata, itu adalah berasal dari perkataanmu – *nasaha lii asy-syai` idza 'aradha li* – (apabila ditampakkan kepada ku)
Yang dikehendaki Aisyah adalah bahwasanya ia takut menghadap kepada beliau dengan badannya – sedangkan beliau sedang shalat – artinya membujur di depannya.
Perkataan Aisyah, *"ansallu"* artinya keluar dengan diam-diam atau dengan lembut.

806 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (508) dan Muslim (512) (271)

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab shalat menghadap tempat tidur"* Artinya perbuatan ini dibolehkan, kemudian ia berdalil dengan hadits ini.

Pada perkataan Aisyah, *"Apakah kalian menyamakan aku dengan anjing dan keledai?"* adalah satu isyarat kepada hadits Abdullah bin Al-Mughaffal yang ditakhrij oleh Muslim di dalam shahihnya, bahwa yang dapat memotong shalat seorang muslim apabila dihadapannya tidak ada sebatang tombak adalah wanita, keledai, dan anjing hitam.

Akan tetapi pengingkarannya Aisyah dijadikan udzur dari diri beliau bahwa hadits ini belum sampai kepadanya. Jika tidak, seandainya sudah sampai hadits ini niscaya ia tidak akan mengucapkan perkataan ini, akan tetapi telah beredar pada orang-orang tanpa disandarkan kepada Rasulullah dari apa yang telah sampai kepadanya (Aisyah) seraya ia berkata, "Apakah kalian menyamakan aku dengan anjing dan keledai?"

Seseorang terkadang tidak tahu akan satu hal meskipun dia seorang alim.

Oleh karena itu kita dapat mengambil dari hadits ini beberapa faedah, diantaranya:

1. Seorang alim terkadang luput pada dirinya beberapa hukum syar'i sementara ia tidak mengetahuinya.
2. Dibolehkan seorang wanita berbaring di depan suaminya, sementara suaminya sedang shalat. Ini diambil dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* akan tetapi ini terikat dengan apabila dia (wanita) tersebut tidak menyibukkan hatinya, jika ia menyibutkkan hatinya dengan sebab apapun maka tidak boleh shalat di depannya.
3. Dibolehkan tidur di atas tempat tidur, ini tidak dikatagorikan sebagai kemegahan yang tercela, tapi ini termasuk perkara yang dibolehkan dan sudah makruf pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
4. Aisyah sangat menghormati Rasulullah, dimana ia pindah keluar, karena takut mengganggu beliau.

99

بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ

Bab Orang Shalat Mendorong Orang Yang Lewat Di Depannya.
"Ibnu Umar mendorong pada saat tasyahhud dan pada waktu di Ka'bah,[807] seraya berkata, jika dia tidak terima dan tidak ada jalan lain selain engkau harus membunuhnya maka bunuhlah dia."[808]

Pada *atsar* ini terdapat faedah penting, yaitu bahwa baik di Mekah atau tempat lainnya adalah sama saja dalam mendorong orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat, karena Ibnu Umar mendorong orang yang lewat di Ka'bah, dan tempat itu adalah pangkal Al-Bait Al-Haram.

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa tidak apa-apa lewat di depan orang yang sedang shalat di Al-Masjid Al-Haram, dan sebagian mereka mengkatagorikannya kepada apa yang lebih luas dari itu,[809] maka pendapat ini perlu dikoreksi.

807 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/581), Abu Nu'aim gurunya Al-Bukhari telah menyambung *atsar* ini di dalam *Kitab Ash-Shalat* miliknya dari jalan Shaleh bin Kaisan, ia berkata, *"Aku melihat Ibnu Umar shalat di Ka'bah, dan ia tidak membiarkan seorang pun lewat didepannya kecuali segera mendorongnya."*
Fathu Al-Bari (1/582) dan *At-Taghliq* (2/247).

808 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/581). Abdurrazzaq telah menyambungnya di dalam *Mushannaf*-nya (2/20) (2325), dan berkata, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, *"Ibnu Umar tidak pernah membiarkan seorang pun lewat di depannya, jika ia tidak terima dan tidak ada jalan lain kecuali harus membunuhnya maka hendaknya membunuhnya."*
Fathu Al-Bari (1/582) dan *At-Taghliq* (2/248).

809 Lihat *Al-Mughni* (3/90) dan *Al-Inshaf* (2/95)

Di dalam *atsar* ini juga terdapat dalil tentang mendorong orang yang lewat, meskipun di akhir shalat, dikarenakan Ibnu Umar juga mendorong orang lewat sedangkan ia dalam keadaan tasyahhud.

٥٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

509. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal dari Abu Shaleh, bahwa Abu Sa'id berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. (hadits melalui sanad yang lain disebutkan) Adam bin Abi Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Hilal Al-'Adawi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Shaleh As-Samman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada hari Jum'at sedang shalat menghadap sesuatu yang dijadikannya sebagai sutrah dari lewatnya orang-orang, lalu seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aith hendak lewat di depannya, maka*

Abu Sa'id mendorong dadanya, pemuda itu melihat dan tidak mendapatkan jalan melainkan yang ada dihadapannya, maka ia kembali hendak melewatinya, lalu Abu Sa'id mendorong lebih keras daari yang pertama, sehingga pemuda itu mencela Abu Sa'id, kemudian dia masuk menemui Marwan dan mengadu kepadanya apa yang ia dialaminya dari Abu Sa'id. Abu Sa'id masuk dibelakangnya menemui Marwan. Ia berkata, ada apa dengan engkau dan anak saudaramu wahai Abu Sa'id? Ia menjawab, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang diantara kamu shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah dari orang-orang, lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaknya ia mendorongnya, jika dia menolak maka hendaknya membunuhnya (mendorongnya lebih keras lagi), karena sesungguhnya dia adalah setan."[810]

(Hadits 509- tercantum juga pada hadits nomor: 3274).

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya:

Bahwa seseorang apabila shalat menghadap sutrah, lalu ada seseorang yang hendak lewat antara dia dengan sutrah maka ia harus mendorongnya, jika dia tidak terima maka hendaknya ia membunuhnya. Yang dimaksud dengan membunuhnya adalah mendorong dengan keras bukan membunuh dalam arti yang sebenarnya.[811]

810 Diriwayatkan oleh Muslim (505) (259)

811 Pensyarah ditanya: seandainya ada seseorang yang lewat dihadapan orang lain, sedangkan dia dalam keadaan sujud, maka apakah ia boleh mendorong dengan tangannya atau dengan kepalanya?
Syaikh menjawab: tidak mungkin mendorong dengan tangannya, karena jika ia mendorong dengan kedua tangannya niscaya ia harus mengangkatnya dari tanah padahal dia diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan kedua tangan.
Begitu juga tidak boleh mendorong dengan kepalanya karena sangat sulit untuk dilakukan, karena barangkali saja kalau dia menarik kepalanya dari tanah maka jidatnya akan berpengaruh.
Zhahirnya adalah yang seperti ini hendaknya dibiarkan saja hingga selesai dari sujud.
Dia juga ditanya: seandainya orang yang lewat adalah orang buta, maka apakah aku biarkan dia untuk lewat?
Dia menjawab: Tidak. Tapi harus mendorongnya, dan dia apabila mengetahui kalau kamu mendorongnya niscaya ia akan kembali, dan apabila ia kembali untuk yang kedua kalinya maka doronglah untuk yang kedua kalinya.
Dia juga ditanya: apakah lewat di depan makmum dibolehkan?
Dia menjawab: Ya. Karena sutrah yang berada didepannya adalah sutrahnya dia.

Juga terdapat dalil bahwa tidak dibolehkan bagi manusia untuk lewat di depan orang yang sedang shalat, meskipun dia tidak mendapatkan celah jalan kecuali ini, akan tetapi dikecualikan dari itu apabila orang yang shalat melampaui batas dengan cara shalat di jalan misalnya, atau tempat khusus untuk orang lewat, seperti shalat di depan pintu.

Dan tempat khusus untuk orang lewat juga adalah tempat thawaf, sesungguhnya tidak ada hak bagi orang shalat di tempat ini.

Dalil berikutnya adalah bahwa para shahabat tunduk kepada penguasa dan pemimpin, meskipun para shahabat lebih mulia dari penguasa. Kesimpulan ini diambil dari kejadian pemuda yang masuk menemui Marwan bin Al-Hakam, dan dia adalah gubernur Madinah. Pemuda itu mengadu apa yang ia dapatkan dari perlakuan Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id masuk dibelakangnya demi untuk membela dirinya.

Faedah berikutnya adalah anak kecil dipanggil dengan nama panggilan *"Ibnu al-akh"* yang sama dengan *al-akh* (saudara). Sedangkan orang tua telah berjalan adat kebiasaan dia dipanggil dengan panggilan *al-'am* (paman).

Termasuk faedah dari hadits ini juga adalah bahwa orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat dan sutrahnya, dan ia tidak terima jika didorong maka dia adalah setan, sebagaimana yang disifati oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika ada orang yang berkata, apabila ada orang yang shalat tidak memakai *sutrah* (pembatas), maka apakah kita boleh mengatakan, bahwa dibolehkan bagi orang untuk lewat didepannya? Jawab: Tidak boleh, sebagaimana hal ini datang di dalam hadits Abdullah bin Umar.[812]

812 Pensyarah memberikan isyarat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/86) (5585), Muslim (506), (260), Ibnu Majah (955)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang diantara kamu shalat maka janganlah membiarkan seorang pun untuk lewat di depannya, jika dia menolak maka bunuhlah dia, sesungguhnya dia bersama qarin (setan)."* akan tetapi Asy-Syaukani berkata di dalam *An-Nail* (3/10): Hadits ini *muthlaq muqayyad* dengan apa yang terdapat di dalam hadits Abu Sa'id dari perkataannya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ *"Apabila salah seorang diantara kamu shalat menghadap sesuatu yang dijadikannya sebagai sutrah."* Maka tidak boleh mendorong dan memukulnya kecuali bagi orang yang memiliki *sutrah*.

An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Muslim* (4/223): para ulama telah sepakat

Tapi apakah dia boleh membunuhnya?

Zhahirnya, dia boleh membunuhnya, sebagaimana seandainya ia lewat diantara dia dengan sutrahnya.

Jika ada yang berkata; apakah batasan jarak yang dibolehkan bagi orang shalat untuk mendorong orang yang lewat dihadapannya?

Kita katakan; apabila seseorang memiliki sesuatu yang ia jadikan untuk pembatas shalat, maka batasannya adalah hingga ujung orang shalat, dan jika dia tidak memiliki sesuatu yang dijadikan untuk pembatas shalat maka batasannya adalah tiga hasta dari kedua kakinya.[813]

Dikatakan; batasannya adalah ujung sujudnya[814] yakni tempat meletakkan jidat; karena yang lebih dari itu tidak ada hak baginya, sesungguhnya haknya di tanah adalah apa yang dibutuhkan dalam shalatnya saja, dan akhir dari apa yang dibutuhkan adalah ujung tempat sujudnya, inilah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran.[815]

tentang semuanya ini bagi orang yang tidak melalaikan shalatnya, tapi berhati-hati, kemudian ia shalat di hadapan *sutrah* atau di tempat yang aman dari orang lewat di hadapannya.
Lihat *Al-Fath* (1/582).

813 Madzhab Al-Hanabilah. Lihat *Al-Inshaf* (2/94)

814 Lihat rujukan yang telah lalu.

815 Lihat *Asy-SyarhAl-Mumti'* (3/340).
Pensyarah ditanya: apabila seseorang lewat di belakangnya?
Dia menjawab: apabila seseorang lewat di belakangnya maka dia tidak berdosa.

100

بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي

Bab Dosa Orang Yang Lewat Di Hadapan Orang yang Shalat

٥١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

510. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu An-Nadhr pelayan Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id, bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya untuk menemui Abu Juhaim untuk menanyakan kepadanya apa yang ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang orang yang lewat di hadapan orang shalat? Abu Juhaim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya orang yang di hadapan orang shalat mengetahui hukuman apa yang akan ia terima, niscaya dia berdiri selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada dia lewat dihadapannya." Abu An-Nadhr berkata, "aku tidak tahu apakah ia berkata empat puluh hari, atau bulan, atau tahun."*[816]

816 Diriwayatkan oleh Muslim (507) (261)

Syarah Hadits

Di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan: Empat puluh *kharif*[817], yakni tahun.

Perkataannya, *"Maadza 'alaihi"* (apa yang akan ia terima) tidak jelas apa yang akan ia terima, akan tetapi datang juga di dalam satu riwayat, *"Maadza 'alaihi min al-itsmi"* (dosa apa yang akan ia terima)[818] ini adalah teks yang jelas menekankan bahwa orang yang lewat di hadapan orang shalat adalah berdosa -dan zhahirnya adalah sama saja- baik ia memiliki sutrah atau tidak selama dia lewat di hadapannya, maka ia berdosa.

Perkataannya, *"Di hadapan orang shalat"* Kami telah menyebutkannya, dan kami katakan, bahwa sesungguhnya sebagian ulama telah menentukan jaraknya sejauh tiga hasta dari kedua kakinya, dan sebagian mereka menentukannya dengan ujung sujudnya, ini pendapat yang paling benar.[819]

817 Diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam *Musnad*nya (9/239), dan Al-Haitsami membawakannya di dalam Majma' Az-Zawa`id (2/61), dan ia berkata, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan para perawinya adalah para perawi shahih.

818 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*nya (1/253).
Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/585): perkataannya, *"maadza 'alaihi"* (apa yang akan ia terima) Al-Kusymihani menambahkan, *"Dari dosa"* dan tambahan ini tidak ada sedikit pun ada pada selainnya, hadits ini terdapat di dalam *Al-Muwaththa`* tanpa ada tambahan ini. Ibnu Abdil Bar berkata, sedikitpun darinya tidak ada perselisihan pada Malik, begitu juga riwayat enam kitab sunan, para pemilik musnad, dan mustakhrajaat tanpa ada tambahan ini. Dan sama sekali aku tidak melihat sedikitpun di dalam riwayat-riwayat, akan tetapi di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah "Yakni min al-itsmi"* maka kemungkinan disebutkan dalam asal Al-Bukhari sebagai *hasyiyah* (catatan kaki), lalu Al-Kusymiihaniy menyangkanya sebagai pokok, karena tidak ada pada para ulama tidak juga dari para hafizh. Tapi itu adalah kabar angin.

819 Lihat apa yang telah dijelaskan.

101

بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي

وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ

إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ

Bab Seorang Laki-Laki Menghadap Temannya Atau Orang Lain Di Dalam Shalatnya Dan Dia Dalam Shalat

"Utsman tidak menyukai ada seorang laki-laki dihadapan orang sedang shalat".[820]

"Sesungguhnya yang demikian ini apabila ia sibuk dengannya, adapun jika tidak sibuk, maka Zaid bin Tsabit telah berkata, tidak ada keberatan, sesungguhnya seorang laki-laki tidak memotong shalat laki-laki lain".[821]

٥١١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا

820 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam *Al-Fath* (1/586), Al-Hafizh telah berkata tentang *ta'liq* ini di dalam *Al-Fath* (1/587): dan aku tidak melihatnya dari Utsman hingga sekarang. Akan tetapi aku melihatnya di dalam dua *Mushannaf* milik Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan selain mereka berdua dari jalan Hilal bin Yasaf, dari Umar bahwa ia melarang akan hal ini, dan pada keduanya juga dari Utsman keterangan yang menunjukkan atas tidak makruhnya perbuatan tersebut, maka hendaknya memperhatikan; karena ada kemungkinan apa yang terdapat pada naskah asli terjadi *tashhif* (kesalahan membaca) dari Umar ke Utsman.
Lihat *At-Taghliq* (2/248), 249).

821 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fath* (1/586, 587) dan Al-Hafizh tidak menyebutkan, tidak di dalam *Al-Fath* (1/587) tidak juga di dalam *At-Taghliq* (2/249) orang yang menyambungnya.

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

511. *"Isma'il bin Khalil telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Muslim yakni Ibnu Shubaih, dari Masruq, dari Aisyah, bahwa telah disebutkan disisinya apa-apa yang dapat memutuskan shalat, maka mereka berkata, yang memutuskannya adalah anjing, keledai dan wanita. Aisyah berkata, kalian menjadikan kami seperti anjing, sungguh aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dan sesungguhnya aku benar-benar berada diantara beliau dengan kiblat, dan aku sedang berbaring di atas tempat tidur. Maka aku mempunyai hajat dan aku tidak suka menghadap kepada beliau, maka aku turun dengan perlahan secara diam-diam."*[822] *Dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah seperti itu.*[823]

822 Diriwayat oleh Muslim (512) (270)
Pensyarah ditanya: apakah *al-insilaal* (turun perlahan) termasuk dari katagori lewat?
Dia menjawab: Tidak, tidak termasuk lewat.
Pensyarah berkata dalam memperinci permasalahan ini di dalam *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (3/391): akan tetapi kami berkata: hadits ini – yang di maksud adalah hadits Aisyah – padanya tidak ada dalil, karena ini bukan lewat. Sedangkan Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila lewat"* Beda antara melewati dan berbaring. Dan kami sepakat dengan kalian bahwa wanita apabila ia berbaring di hadapan orang sedang shalat maka tidak memutuskan shalatnya.
Lihat permasalahan ini dengan rinci di dalam *Kitab Asy-Syarhu Al-Mumti'* (3/385-393).
Dia juga ditanya: Lewatnya seorang laki-laki di hadapan orang sedang shalat, apakah memutuskan shalat?
Dia menjawab: Tidak memutuskan shalat kecuali tiga hal: wanita, keledai dan anjing hitam.

823 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (1/587): perkataannya, dari Al-A'masy, dari Ibrahim. Adalah dinisbatkan kepada sanad sebelumnya, yakni bahwa Ali bin Mushir telah meriwayatkan hadits ini dari Al-A'masy dengan dua sanad sampai kepada Aisyah dari Muslim – dia adalah Abu Adh-Dhuha – dari Masruq dari Aisyah dengan lafazh yang telah disebutkan, dan dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah dengan makna.

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab seorang laki-laki menghadap temannya atau orang lain di dalam shalatnya."* Kemungkinan perkataannya, *"Atau orang lain"* artinya selain temannya yang antara dia dengan orang tersebut tidak ada kesengajaan.

Dan kemungkinan lain juga selain manusia, seperti binatang atau yang sejenisnya.

Perkataannya, *"Utsman tidak menyukai ada seorang laki-laki dihadapan orang sedang shalat."*

Perkataannya, *"Sesungguhnya hal ini apabila ia sibut dengannya."* Yakni apabila menyibukannya karena posisinya berada dihadapannya.

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/587):

Perkataannya, *"Bab seorang laki-laki menghadap laki-laki lain yang sedang shalat."* Di dalam naskah milik Ash-Shaghani, *"Seorang laki-laki menghadap temannya atau selainnya di dalam shalatnya."* Artinya apakah makruh hukumnya atau tidak? Atau dibedakan antara melalaikannya atau tidak? Penulis lebih cenderung kepada perincian semacam ini. Ia menggabungkan antara yang zhahirnya seperti berselisih dari dua buah *atsar* yang telah disebutkan keduanya oleh Utsman dan Zaid bin Tsabit.

Dan aku tidak melihatnya dari Utsman hingga sekarang. Akan aku melihatnya di dalam dua Mushannaf milik Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan selain mereka berdua, dari jalan Hilal bin Yasaf, dari Umar, bahwa ia melarang demikian.

Padanya juga dijelaskan dari Utsman sesuatu yang menunjukkan tidak makruhnya, maka hendaknya diperhatikan, karena kemungkinan apa yang telah disebutkan dalam naskah asli adalah bentuk kekeliruan dalam membaca dari Umar kepada Utsman.

Perkataan Zaid bin Tsabit, *"Maa balaitu"* Yang dimaksud adalah tidak ada keberatan dalam masalah ini.

Kesimpulan rincian yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari adalah satu keharusan darinya, yaitu bahwa apabila di hadapan kamu ada orang yang menyibukkanmu maka janganlah shalat dihadapannya, dan apabila tidak menyibukkanmu maka tidak apa-apa shalat dihadapannya, akan tetapi apakah boleh kita katakan kepada seseorang agar

berkata kepada saudaranya, "Duduklah di depanku untuk menjadi sutrah dalam shalatku?" Ini menjadi masalah yang diperselihkan.

Kemudian Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/587):

Ibnu Rashid berkata, Al-Bukhari berniat bahwa tersibukkannya orang shalat karena perempuan apabila perempuan tersebut berada pada arah kiblatnya lebih besar pengaruhnya daripada karena laki-laki. Meskipun demikian, shalatnya beliau tidak rusak, karena beliau tidak merasa tersibukkan oleh Aisyah, maka begitu juga shalatnya seseorang tidak akan rusak oleh orang yang tidak menyibukkannya, dan laki-laki terlebih lagi tidak menyibukkan.

Al-Karmani membuat puas dalam masalah ini bahwa hukum laki-laki dan perempuan adalah satu di dalam hukum-hukum syari'at, dan tidak ada yang tersembunyi padanya.

Perkataan ini benar, bahwa hukum laki-laki dan perempuan adalah satu dalam hukum-hukum syari'at, akan tetapi ini terjadi bersamaan dengan tidak adanya sesuatu yang mengharuskan terjadi perselisihan pendapat, dan disini tidak diragukan lagi di dapat sesuatu yang mengharuskan terjadi perselisihan, yaitu bahwa keterkaitan seorang laki-laki terhadap perempuan adalah lebih banyak daripada keterkaitannya dengan laki-laki, terlebih lagi apabila perempuan tersebut adalah isterinya, sesungguhnya setan terkadang menyibukkannya dengan isteri tersebut, dan barangkali memutuskan shalatnya.

102

بَابُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

Bab Shalat Di Belakang Orang Yang Sedang Tidur

٥١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

512. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah memberitahukan kepada kami', ia mengatakan, 'Ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Aisyah, ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat sedangkan aku tidur melintang (di hadapan beliau) di tempat tidur beliau, kemudian apabila beliau hendak melakukan witir maka beliau membangunkanku hingga aku pun melakukan witir.*[824]

Syarah Hadits

Hadits ini menerangkan bagusnya perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap keluarganya dan sikap beliau yang lemah-lembut dalam menemani mereka. Hal ini digambarkan ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang melakukan shalat menemani isterinya yang sedang tidur. Kemudian apabila shalatnya tinggal witir maka beliau membangunkan isterinya supaya melakukan shalat witir.

824 HR. Muslim (512) (268)

103

بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

Bab Shalat Sunnah Di Belakang Wanita

٥١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

512. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu An-Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ia telah berkata, "Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara kedua kakiku tepat berada di arah kiblat beliau. Apabila beliau hendak sujud maka beliau menyentuhku hingga aku pun menekuk kedua kaki saya, kemudian apabila beliau telah berdiri maka aku kembali menjulurkan kedua kakiku. Aisyah melanjutkan, "Rumah-rumah saat itu tidak ada lentera-lentera di dalamnya."*[825]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan ringan (yang bukan termasuk shalat) ketika sedang shalat.

825 HR. Muslim (512) (272)

Mengenai hadits ini bisa dikatakan: Disunnahkan melakukan gerakan tertentu apabila gerakan tersebut dimaksudkan untuk kemashlahatan shalat, sebab Rasulullah pernah menyentuh Aisyah untuk bisa sujud.

2. Bukan termasuk sikap tidak beradab apabila menjulurkan kedua kaki di hadapan orang yang engkau muliakan; karena Aisyah pernah menjulurkan kedua kakinya di hadapan Rasulullah ketika beliau sedang shalat.

 Kecuali jika dikatakan bahwa ada perbedaan antara adanya hubungan keluarga dengan orang lain; sebab ada pepatah mengatakan:

 "Di hadapan orang-orang yang dicintai
 Maka hilanglah budi pekerti."

 Dari sini bisa ditarik pengertian bahwasanya terdapat perbedaan antara duduk bersama dengan orang yang biasa bersamamu (teman) dengan orang lain (asing): ketika engkau duduk di hadapan temanmu maka engkau boleh (bisa) menjulurkan kedua kakimu dan hal itu diabaikan, namun di hadapan orang asing tentunya engkau tidak bisa menjulurkannya.

 Kemudian ada sebuah kisah yang dinukil dari perbuatan Abu Hanifah: Bahwasanya beliau (Abu Hanifah) biasa memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki 'berwibawa' (memiliki bentuk dan rupa yang bagus) datang kepadanya. Saat itu Abu Hanifah sedang membicarakan masalah larangan melakukan shalat dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari dan beliau berada di antara shahabat-shahabatnya sementara kedua kakinya menjulur ke depan. Ketika laki-laki yang memiliki bentuk dan rupa bagus tersebut datang, maka Abu Hanifah membetulkan posisi kakinya (menekuknya); karena ia menyangka bahwa laki-laki tersebut adalah seorang alim yang agung. Abu Hanifah pun berkata, "Sesungguhnya tidak diperkenankan melakukan shalat antara terbitnya fajar (shalat Subuh) sampai terbitnya matahari". Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Wahai Syaikh! Bagaimana pendapatmu apabila matahari terbit sebelum fajar menyingsing?" Ketika laki-laki tersebut mengatakan hal itu maka Abu Hanifah kembali menjulurkan kakinya dan tidak memperdulikan hal itu.

Yang terpenting dari itu semua bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* – tidak diragukan lagi – bahwa ia termasuk seorang yang sangat mengagungkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bersamaan dengan itu ia tetap menjulurkan kakinya di hadapan beliau.

3. Mengemukakan alasan terhadap suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya celaan. Ini bisa dilihat dari perkataan Aisyah, *"Rumah-rumah saat itu tidak terdapat lentera-lentera di dalamnya"*.

 Sebab apabila di dalam rumah terdapat lampu/lentera niscaya Aisyah mengetahui bahwa Rasulullah hendak melakukan sujud, sehingga ia akan segera menekuk kedua kakinya dan beliau tidak perlu menyentuhnya dengan tangan beliau.

 Perkara ini termasuk adab yang baik; yakni apabila seseorang melakukan perbuatan yang dimungkinkan mendatangkan celaan maka hendaknya ia mengemukakan alasannya, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah, bahkan Nabi sendiri juga pernah melakukan hal itu, yaitu ketika beliau bangkit hendak mengantarkan[826] Shafiyyah, sementara beliau sedang berada di tempat i'tikafnya, tiba-tiba ada dua orang laki-laki dari kalangan Anshar yang lewat, mereka berdua kelihatan tergesa-gesa. Maka Nabi langsung berkata, *"Berlahanlah kalian berdua, sesungguhnya ia (wanita itu) adalah Shafiyyah"*. Maka mereka berdua kemudian mengatakan, *'Subhanallah*! Selanjutnya Nabi bersabda, *"Sesungguhnya setan merasuki anak cucu Adam seperti aliran darah (dalam tubuh), dan saya khawatir setan itu menghujamkan kejelekan di dalam hati kalian berdua"* – atau beliau mengatakan – *"Sesuatu"*.[827]

 Oleh karena itu, tidak semestinya engkau mengatakan, "Bahkan saya akan melakukannya, tanpa peduli". Bagaimana mungkin engkau melakukannya tanpa peduli padahal engkau mengetahui bahwa setan senantiasa melontarkan ke dalam hati-hati manusia sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh pikiranmu. Dari sini maka apabila engkau melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan celaan atau cercaan maka hendaknya engkau menjelaskan alasannya agar engkau tidak mendapatkan celaan.

826 Ibnu Al-Atsir berkata di dalam *An-Nihayah* (ق ل ب): Di antaranya ialah (yang terdapat di dalam) hadits Shafiyyah isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

ثم قمت لأنقلب فقام معه ليقلبني

"Maka aku bangkit untuk pulang ke rumah, lalu beliau bangkit bersamaku untuk menemaniku".

827 Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2035) dan Muslim (2175) (24)

104

بَابُ مَنْ قَالَ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

Bab Orang Yang Mengatakan, "Sesuatu Tidak Bisa Membatalkan Shalat"

٥١٤. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

514. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, dari Aisyah. (H) Al-A'masy berkata, 'dan Muslim telah memberitahukan kepadaku, dari Masruq, dari Aisyah. Suatu ketika disebutkan padanya sesuatu yang membatalkan shalat - yaitu: Anjing, keledai dan seorang wanita – maka Aisyah membantah, "Kalian telah menyerupakan kami dengan keledai-keledai dan anjing-anjing, demi Allah! aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, sementara aku sedang berbaring di atas tempat tidur antara beliau dengan arah kiblat, lalu aku hendak memenuhi hajatku, namun aku tidak suka untuk duduk karena takut Nabi Shallallahu Alaihi*

wa Sallam terganggu, maka aku pergi diam-diam dari sisi kedua kaki beliau"[828]

Penjelasan mengenai hadits ini telah dikemukakan sebelumnya, dan kami juga telah menerangkan bahwa dalam masalah ini perkataan Aisyah tidak dibenarkan; sebab sesuatu yang membatalkan shalat adalah berlalunya seorang wanita (di hadapan orang shalat). Adapun keberadaan dirinya dalam keadaan berbaring (tidur terlentang) di hadapan Rasulullah (ketika shalat) tidak bisa dikatakan sebagai berjalan atau berlalu[829]. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkataan siapapun bisa diambil dan bisa pula ditolak (kecuali perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* – Pent.)

Pengingkaran semacam ini pernah juga dilakukan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* yaitu: pengingkarannya terhadap ungkapan "Bahwa sang mayit akan diadzab karena tangisan keluarganya". Aisyah telah mengingkarinya, padahal perkara tersebut secara shahih telah disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[830]

٥١٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنْ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ: لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

828 HR. Muslim (512) (270)

829 Ibnu Al-Qayyim berkata di dalam *Zad Al-Ma'ad* (1/306, 307): "Rasulullah pernah shalat, sedangkan Aisyah tidur di hadapan beliau. Keadaan semacam ini tidak dihukumi seperti orang yang berjalan di hadapan orang shalat; karena seorang laki-laki pun diharamkan berjalan di hadapan orang shalat, namun tidak mengapa apabila ia hanya diam di hadapannya. Demikian juga seorang wanita, apabila ia berjalan di hadapan orang shalat, maka shalat orang yang dilalui tersebut dinyatakan batal, sedangkan jika hanya diam maka tidak mengapa."

830 HR. Muslim (929). Lihat juga Kitab "Al-Ahkam Al-Jana`iz" karya Syaikh Al-Albani (hal. 39-42)

515. *"Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia bekata, 'Ya'qub bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, 'Ibnu Akhi bin Syihab telah memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada pamannya tentang sesuatu yang membatalkan shalat? maka ia menjawab, 'Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat', Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata, "Sungguh suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun dan melakukan shalat malam, sedangkan aku dalam keadaan berbaring di antara dirinya dan arah kiblat (di hadapan beliau) di atas tempat tidur isterinya"*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini mengandung petunjuk bahwa seseorang meskipun telah mencapai derajat alim dengan keilmuan yang tinggi dan keimaman yang disandangnya, tidak menutup kemungkinan untuk luput terhadap beberapa permasalahan. Contohnya adalah Az-Zuhri; dia termasuk orang yang paling mengerti ilmu agama di antara manusia, tidak hanya dalam masalah hadits atau fikih saja, namun bersamaan demikian ia memiliki permasalahan dalam perkara ini (yakni masalah hal yang membatalkan shalat). Bahkan ia telah mengeluarkan fatwa bahwasanya tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat. Padahal terdapat hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan bahwa hal-hal yang bisa membatalkan shalat seorang muslim – selama didepannya tidak ada sutrah yang menghalanginya– yaitu wanita, keledai, dan anjing hitam.*[831]

Kesalahan selanjutnya adalah apa yang ia lakukan dalam pengambilan dalil; karena yang sampai membatalkan adalah apabila berjalan melalui di depan orang shalat (bukan diam seperti apa yang dilakukan Aisyah).

Ibnu Hajar telah berkata di dalam *Kitab Fathul Bari* (1/588 – 589) berkenaan dengan syarah hadits ini:

Bab orang yang mengatakan: "Sesuatu tidak bisa membatalkan shalat", maksudnya dari perbuatan orang yang tidak sedang shalat. Kesimpulan dari *nash* yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan secara jelas dari pendapat Az-Zuhri. Malik juga meriwayatkan hal itu dalam *Al-Muwaththa`* dari Az-Zuhri,

831 Telah ditakhrij sebelumnya.

dari Sahal bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya dari ucapannya, kemudian Ad-Daruquthni mentakhrijnya secara *marfu'* melalui jalur lain, dari Salim, hanya saja sanadnya *dha'if* (lemah).

Sementara itu disebutkan pula secara *marfu'* dalam hadits Abu Sa'id menurut Abu Dawud. Sedangkan dari hadits Anas dan Abu Umamah disebutkan oleh Ad-Daruquthni. Kemudian hadits Jabir disebutkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath*. Semua *sanad* yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah *dha'if*.

Adapun Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits dengan *sanad* yang shahih, dari Ali, Utsman dan lainnya berupa hadits semisal secara *mauquf*.

Kalimat: "Al-A'masy telah berkata". Ini adalah perkataan Hafsh bin Ghiyats, dan bukan bersifat *mu'allaq*. Hal ini semisal dengan yang sudah dikemukakan dari riwayat Ali bin Mushir.

Kalimat: عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا, maksudnya: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا

Kemudian kalimat: (الكلب sampai akhir). Ini terdapat kalimat yang dihapus, dan penjelasannya bisa ditemukan dalam riwayat Ali bin Mushir, yaitu: (ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوْا: يَقْطَعُهَا...). Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Hafsh, dari Urwah, ia berkata, 'Aisyah mengatakan, "Tidak membatalkan shalat", lalu saya berkata, "Wanita dan keledai ".

Dan riwayat Sa'id bin Manshur dari jalur lain menyebutkan, 'Aisyah berkata, يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ! عَدَلْتُمُوْنَا الحديث (Wahai penduduk Iraq! Kalian telah menyamakan kami.....sampai akhir hadits). Sepertinya Aisyah mengisyaratkan kepada apa yang telah diriwayatkan oleh penduduk Iraq, dari Abu Dzar dan lainnya mengenai hal itu secara *marfu'*. Itu terdapat dalam riwayat Muslim dan lainnya, dari jalur Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar.

Dalam riwayat ini menyebutkan kata 'Anjing' dikhususkan dengan anjing yang berwarna hitam.

Adapun menurut Ibnu Majah, dari jalur Al-Hasan Al-Bashri, dari Abdullah bin Mughaffal dan menurut Ath-Thabrani dari jalur Al-Hasan Al-Bashri juga, dari Al-Hakam bin Umar dan semisalnya tanpa ada pembatasan (anjing berwarna hitam).

Sementara itu menurut Muslim dari hadits Abu Hurairah seperti itu juga.

Menurut Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas yang semisal, hanya saja disebutkan di dalamnya pengkhususan wanita yang sedang haid.

Selain itu Ibnu Majah juga mentakhrij hadits yang demikian dan menyebutkan pula pengkhususan anjing dengan yang warna hitam.

Para ulama berselisih pendapat dalam mengamalkan hadits-hadits ini: Ath-Thahawi dan lainnya lebih condong berpendapat bahwa hadits Abu Dzar dan yang semisal dengannya telah mansukh (dihapus) dengan hadits Aisyah dan lainnya.

Namun perlu diperhatikan di sini bahwa masalah *nasakh* (penghapusan) tidak mungkin dilakukan kecuali apabila bisa diketahui waktunya dan tidak memungkinkan untuk digabung. Sementara dalam masalah ini tidak diketahui waktunya dan tidak mungkin pula digabung.[832]

Sedangkan Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat dengan menakwilkan makna terputusnya shalat dalam hadits Abu Dzar, ia mengartikan hadits ini dengan berkurangnya kekhusyukan, bukan membatalkan shalat. Kemudian ia menguatkan hal itu dengan mengatakan, "Bahwa shahabat yang meriwayatkan hadits tersebut bertanya tentang hikmah dalam pengkhususan "anjing hitam", lalu dijawab bahwa itu adalah setan. Telah diketahui bahwa setan apabila berjalan di depan orang shalat, maka shalatnya tidak rusak, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Ash-Shahih, yaitu:

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ

"Apabila iqamah shalat dikumandangkan maka setan akan lari, dan apabila telah selesai maka ia akan datang kembali hingga membisikkan antara seseorang dengan dirinya...."[833]

832 Pensyarah berkata ketika mengomentari hal ini, "Dan di antara yang rajih juga bahwa terputusnya hal itu berdasarkan *"Naqil An Al-Ashl"*. Apabila ada dua *nash*: yang satu *Naqil An Al-Ashl* (nukilan dari asalnya) dan yang lainnya *Mubqin Ala Al-Ashl* (tetap pada asalnya) maka didahulukan *Naqil An Al-Ashl;* karena di dalamnya terdapat tambahan ilmu...akhir kutipan.

833 Syaikh mengomentari pula dengan mengatakan, "Sungguh saya merasa heran dengan para ulama panutan yang menggunakan hadits ini sebagai dalil dalam masalah ini; sebab bisa dikatakan pada mereka: Apakah Setan benar-benar datang dan menghalangi antara seseorang dengan shalatnya? Apakah setan berjalan di depan orang yang sedang shalat?! selanjutnya, kalau memang yang dimaksudkan adalah bisikan/godaan, maka ini sama halnya dengan seorang wanita, laki-laki,

Dan akan disebutkan pula dalam *Bab Al-Amal Fii Ash-Shalat* sebuah hadits:

إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ

"Sesungguhya setan menghadangku dan menarikku."

Dalam riwayat An-Nasa`i dari Aisyah disebutkan:

فَأَخَذْتُهُ فَصَرَعْتُهُ فَخَنَقْتُهُ

"Lalu saya menariknya dan bergulat dengannya hingga mencekiknya".[834]

Tidak ada yang mengatakan: Telah disebutkan di dalam hadits ini bahwa Setan itu datang untuk membatalkan shalatnya; karena kami katakan: Telah diterangkan dalam hadits riwayat Muslim sebab terputusnya, yaitu bahwa ia datang dengan panah dari api; untuk mengarahkannya ke wajahnya.

Adapun hanya sekedar berjalan maka itu sudah terjadi; namun shalatnya tidak rusak.[835]

Sebagian ulama yang lain mengatakan, "Hadits Abu Dzar didahulukan; karena hadits Aisyah pada asalnya dihukumi boleh...akhir kutipan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa keduanya bertentangan, maka ketika memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya berarti tidak ada pertentangan di dalamnya.

Ahmad berkata, "Anjing hitam membatalkan shalat, adapun pada diri himar dan wanita maka ada sesuatu (yang perlu ditilik ulang)".

hewan – hewan apa saja – anjing hitam dan merah, himar dan segala sesuatu. *Subhanallah!*

Dan alasan seperti ini dari perkataan-perkataan ahli ilmu adalah seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya: Bahwa setiap musibah adalah ketika seseorang berkeyakinan dahulu baru kemudian mencari dalilnya.

Untuk yang demikian ini maka kami katakan, "Seandainya seseorang berada di depan nash-nash dalam keadaan pikiran kosong, kemudian berhukum sesuai dengan apa yang datang dari nash tersebut niscaya akan selamat dari sesuatu yang banyak dari ini...akhir kutipan.

834 Syaikh mengomentarinya dengan mengatakan, "Ini juga tidak bisa diambil manfaatnya"

835 Syaikh menta'liqnya dengan mengatakan, "Dan siapakah orang yang mengatakan "Bahwa itu sudah terjadi?! Salah seorang murid Syaikh ada yang berkomentar, "Bisa saja dikatakan: Sesungguhnya berjalan di depannya sudah terjadi karena Rasulullah telah menangkapnya". Syaikh menjawab, "Ini tidak menyelisihinya; karena bisa saja beliau memegangnya dari samping kanan atau kiri beliau".

Kemudian Ibnu Daqiq Al-Iid dan yang lain menguatkannya bahwa masalah anjing hitam memang tidak ada hal yang menyelisihinya. Sementara masalah himar terdapat dalam hadits Ibnu Abbas, yaitu yang telah disebutkan berlalunya ketika ia sedang mengendarai di Mina. Sedangkan masalah wanita maka disebutkan dalam hadits Aisyah, yaitu hadits yang sedang dibahas dalam bab ini. Dan akan disebutkan perkataan mengenai dalil ini setelahnya.[836]

Kalimat: " شَبَّهْتُمُونَا", lafazh ini adalah riwayat Masruq. Riwayat Al-Aswad dari Aisyah menyebutkan dengan lafazh أَعَدَلْتُمُونَا ? kedua lafazh tersebut memiliki makna yang sama. Sedangkan dalam riwayat dari jalur Ali bin Mushir disebutkan dengan lafazh : جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا *(kalian menjadikan kami anjing)* ini adalah bentuk mubalaghah.

Ibnu Malik berkata, "Di dalam hadits ini mengandung pengertian bolehnya menggunakan huruf *Ba`* untuk menggandeng *Fi'il* شَبَّهَ. Sementara itu sebagian ahli nahwu mengingkari hal itu hingga sampai berlebihan. Mereka menyalahkan perkataan Sibawaih yang menyebut dengan lafazh شَبَّهَ كَذَا بِكَذَا.[837] Dan menyangka bahwasanya hal itu tidak

836 Syaikh berkata ketika men*ta'liq* perkataan Ibnu Daqiq Al-Iid, "Dan yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Iid saat mentaujih perkataan Imam Ahmad "Adapun pada diri himar dan wanita maka ada sesuatu (yang perlu ditilik ulang)", ini adalah Zhahir mengenai permasalahan yang ada, yaitu hadits Aisyah dan hadits Ibnu Abbas tentang berlalunya himar di depan sebagian shaf barisan orang shalat. Akan tetapi jika kita perhatikan, maka akan kita dapatkan bahwa ini tidak mengharuskan adanya perbedaan antara tiga hal yang telah dihukumi oleh Nabi dengan satu hukum, yaitu dengan sabda beliau "membatalkan shalat: Himar, Wanita dan Anjing hitam". Dan yang semisal dengan syubhat yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas dan Aisyah maka tidak harus mengeluarkan lafazh himar dan wanita dari permasalahan tersebut.

837 Syaikh berkata ketika men*ta'liq* perkataan orang yang menyalahkan Sibawaih, yakni ini adalah sikap yang sangat berlebihan dalam menyalahkan Sibawaih; karena Sibawaih adalah imam ahli nahwu negeri Bashrah. Maka kami katakan bahwa ia bukanlah seorang yang *ma'shum* (terbebas dari kesalahan). Mengenai hal ini terdapat kisah ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkunjung ke Mesir dan bertemu dengan Ibnu Hayyan. Sebelumnya Ibnu Hayyan memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan pujian yang agung hingga mengeluarkan pujian itu dalam bentuk qasidah tentang pembelaan terhadapanya, di antaranya berbunyi:

" سيد تيمي يعني به : أبا بكر في الردة "

Lalu ketika ia bertemu dengan Ibnu Taimiyyah di Mesir terjadilah perseteruan dalam masalah nahwu, Abu Hayyan kemudian mengemukakan dalil untuk membantahnya seraya berkata, "Sesungguhnya Sibawaih telah berkata di dalam Kitab ini dan itu. yakni untuk menguatkan perkataan Abu Hayyan. Maka Syaikhul Islam menukasnya dengan mengatakan, "Apakah Sibawaih adalah Nabi nahwu? Sungguh ia telah memiliki kekeliruan sebanyak delapan puluh tempat di dalam kitabnya yang tidak diketahui oleh engkau dan tidak pula Sibawaih.

didapati pada perkataan orang yang mumpuni dalam bahasa Arab, bahkan terdapat pada perkataan orang yang memiliki keutamaan di atas hal itu, yaitu Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Ia melanjutkan, "Namun yang benar adalah diperbolehkannya menggunakan huruf tersebut meskipun menghilangkannya lebih masyhur di kalangan orang-orang terdahulu, sementara menyebutkannya merupakan perkara lazim menurut ulama-ulama belakangan (terkini).

Kalimat: *"namun saya tidak suka untuk duduk karena takut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terganggu".* Ini bisa dijadikan dalil bahwa gangguan seorang wanita terjadi apabila ia duduk, sedangkan jika tetap dalam keadaan berbaring maka tidak terdapat gangguan. Secara zhahir bahwa hal itu dilihat dari sisi pergerakan dan diam. Oleh sebab itu, maka berlalunya seorang wanita dikatakan lebih mengganggu.[838]

Kemudian disebutkan dalam An-Nasa`i dari jalur Syu'bah, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, yaitu:

فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً

"Maka saya merasa tidak enak untuk bangun lalu lewat di depan beliau. Sehingga saya pergi dengan diam-diam".

Secara zhahir bahwa Aisyah hanya mengingkari dimutlakkannya seorang wanita membatalkan shalat di setiap keadaan, bukan pengingkaran pada lewat secara khusus.

Mendengar itu maka Ibnu Hayyan memusuhinya dengan permusuhan yang keras dan melontarkan qasidah berisi celaan dan hinaan untuk Ibnu Taimiyyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan.

Orang yang semisal dengan Ibnu Hayyan adalah Ibnu Aqil dalam kitab *Syarah Al-Alfiyyah.* Ketika disebutkan perselisihan dalam masalah *I'rab* Jamak Mudzakar Salim, apakah ia di *I'rab*kan dengan huruf atau dengan *Taqdir*? Kemudian disebutkan pendapat Sibawaih dan tarjihnya maka ia melontarkan syair. Namun yang jelas perlu kita perhatikan bahwasanya tidak ada seorangpun yang *ma'shum*...akhir kutipan.

= Dan lihat pula: *Ad-Durar Al-Kaaminah* (1/177, 178). *Nafh Ath-Thib* (2/578) dan *Syarah Ibnu Aqil* (1/104, 105).

838 Syaikh *Rahimahullah* menta'liqnya dengan mengatakan,"Seseorang bisa pula terfitnah dengan wanita yang dalam keadaan tertidur, bahkan lebih besar fitnahnya dibandingkan ketika ia sedang duduk, akan tetapi jika dilihat dari sisi gerakan maka Aisyah *Radhiyallahu Anha* justru akan mengganggu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila ia bergerak, duduk dan turun dari tempat tidurnya. Sedangkan dengan pergi secara diam-diam maka hal itu lebih ringan...akhir kutipan.

Yang penting adalah bahwa pendapat yang kuat dalam masalah ini, yaitu bahwa tiga perkara yang dimaksud (wanita haid, himar, dan anjing hitam) semuanya membatalkan shalat.[839] Yang dimaksud dengan wanita haid adalah yang telah sampai umurnya pada masa haid, bukan ketika sedang haid; karena seorang wanita apabila berjalan melewati orang shalat, meskipun ia tidak sedang dalam keadaan haid maka tetap membatalkan shalat orang yang dilaluinya.

839 Inilah madzhab Azh-Zhahiriyyah, satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim serta Asy-Syaukani *Rahimahumullah*. Lihat: *Al-Muhallaa* (4/19), *Majmu' Al-Fatawa* (21/16), *Zaad Al-Ma'aad* (1/78) dan *Nail Al-Authaar* (3/16)

105

بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ

Bab Apabila Menggendong Anak Perempuan Kecil Di Tengkuknya Saat Shalat

٥١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

516. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah Al-Anshari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat sambil menggendong Umamah[840] binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan anak dari Abu Al-Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syams. Beliau apabila sujud maka meletakkan (Umamah) dan apabila berdiri kembali menggendongnya.*[841]

[Hadits 516- tercantum juga pada hadits nomor 5996]

840 Ibnu Hajar di dalam *Kitab Fathul Bari* (1/195) berkata, "Kalimat: وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ (beliau menggendong umamah). riwayat-riwayat yang masyhur ditulis dengan tanwin dan menashabkan Umamah. Ada juga riwayat dengan Idhafah, sebagaimana ketika membaca firman Allah: (إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ) **(QS. Ath-Thalaq: 3)**, yakni dengan dua cara. Akhir kutipan.

841 HR. Muslim (543) (43)

106

بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِض

Bab Apabila Shalat Menghadap Ke Arah Tempat Tidur Yang Terdapat Padanya Wanita Haid

٥١٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.

517. *Amr bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad bin Al-Hadi, ia mengatakan, 'Bibi saya Maimunah binti Al-Harits telah mengabarkan kepadalu, ia mengatakan, "Dahulu tempat tidurku tepat di samping*[842] *Mushalla Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kadang-kadang baju beliau mengenaiku sementara aku sedang berada di atas tempat tidurku".*[843]

٥١٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي

842 Ibnu Hajar di dalam *Kitab Fathul Bari* (1/593) berkata, "Kalimat: حِيَالَ dibaca *Hiyaal*, artinya disampingnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari jalur kedua.

843 HR. Muslim (513) (273)

ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حَائِضٌ

518. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Asy-Syaibani – Sulaiman – telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah bin Syaddad telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Maimunah berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dan aku berada di samping beliau dalam keadaan tidur. Apabila beliau bersujud maka pakaian beliau mengenaiku padahal aku sedang haid".*[844] *Dan Musaddad menambahkan dari Khalid, ia berkata, 'Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami: "Dan aku dalam keadaan haid".*[845]

844 HR. Muslim (513) (273)

845 Al-Hafizh berkata di dalam *"Taghliiq At-Ta'liiq"* (2/250): Tambahan ini bukan termasuk dari riwayat-riwayat kami yang tiga, akan tetapi dia berasal dari sebagian naskah. Dan Abu Abdillah telah menyandarkannya bersamaan dengan itu di dalam Bab *"Idzaa Ashaaba Tsaub Al-Mushalli Imra`atahu Idzaa Sajad"*, dari Musaddad dengannya, hadits nomor (379)

107

بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

Bab Apakah Seorang Laki-Laki Harus Menyentuh Isterinya Ketika Hendak Sujud Agar Bisa Sujud?

٥١٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا

519. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia telah berkata, "Alangkah jeleknya penyamaan kalian terhadap kami dengan anjing dan keledai, sungguh aku telah melihat diriku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat, sedangkan aku dalam keadaan berbaring di antara dirinya dan arah kiblat. Apabila beliau hendak sujud maka beliau menyentuh kedua kakiku sehingga aku menekuknya".*[846]

846 HR. Muslim (513) (272).

108

بَاب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنْ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنْ الْأَذَى

Bab Seorang Wanita Menyingkirkan Gangguan Dari Tubuh Orang Yang Sedang Shalat

٥٢٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ

وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً

520. *Ahmad bin Ishaq As-Surramari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Isra`il telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah, ia berkata, "Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri melaksanakan shalat di depan Ka'bah dan sekelompok orang-orang Quraisy sedang berkumpul di majlis mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, 'Tidakkah kalian melihat orang yang sedang pamer ini? Adakah di antara kalian yang berani menuju onta keluarga si Fulan kemudian sengaja mengambil kotoran, darah dan jeroannya lalu membawanya kemari. Setelah itu menunggunya hingga ketika orang ini sujud maka meletakkannya di antara kedua pundaknya. Maka bersegeralah orang yang paling celaka di antara mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud maka orang itupun meletakkannya di antara kedua pundak beliau, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tetap terus dalam keadaan sujud. Maka mereka (orang-orang Quraisy) pun menertawakannya hingga sebagian dari mereka memiringkan diri kepada sebagian yang lain karena tertawa. Lalu ada seorang yang beranjak pergi menuju Fathimah – Alaihassalam[847] - dan dia adalah Juwairiyyah kemudian datang dengan tergesa-gesa, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus dalam keadaan sujud hingga Fathimah menyingkirkan kotoran tersebut dari tubuh beliau, selanjutnya ia menghadap orang-orang itu dan mencerca mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan shalatnya, beliau berdoa, "Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu, Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu, Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu". Selanjutnya beliau mulai menyebut nama-nama: "Ya Allah! timpakan kecelakaan kepada Amr bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aith, dan Umarah bin Al-Walid". Abullah berkata, 'Demi Allah, saya sungguh telah menyaksikan mereka*

847 Syaikh pensyarah berkata, "Secara zhahir bahwa lafazh ini berasal dari orang yang menyalin hadits ini".

(orang-orang yang disebut itu) terbunuh pada Perang Badar, kemudian ditelungkupkan ke dalam sumur- yakni: sumur Badar -. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan para penghuni sumur ini pantas untuk diiringi laknat".[848]

Syarah Hadits

Karena yang demikian adalah sebuah permusuhan yang besar, yaitu penentangan secara lahir dan batin; karena mereka telah mengatakan, 'Lihatlah kepada orang yang sedang pamer ini![849], padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling jauh dari sifat riya (pamer).

Kemudian mereka menyakiti Rasul dengan gangguan yang dahsyat, yaitu dengan meletakkan kotoran di atas bahunya.[850] Padahal saat itu beliau berada di tempat yang paling suci di muka bumi. Mereka orang-orang Quraisy biasanya apabila ada seorang badui *Jilfun*[851] *Jaaf Mujadda' Al-Athraaf* yang mendatangi mereka, kemudian shalat di bawah ka'bah maka mereka tidak menyakitinya. Namun mereka justru menyakiti orang yang paling berhak dengan Ka'bah dibandingkan mereka, yaitu Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ini termasuk di antara sikap kemarahan mereka, akan tetapi lihatlah apa yang terjadi? Sungguh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian mendoakan keburukan kepada mereka dengan doa tersebut tiga kali. Beliau mengatakan, "Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu, Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu, Ya Allah! timpakan kecelakaan terhadap orang-orang Quraisy itu", dilanjutkan dengan mengkhususkan tujuh nama orang yang disebutkan, dan kenyataannya mereka kemudian disungkurkan dalam keadaan menjadi bangkai pada perang Badar, bangkai tersebut dilemparkan ke dalam salah satu sumur[852] Badar yang bau dan menjijikkan.

848 HR. Muslim (1794) (107)

849 Inilah penentangan secara Maknawi.

850 Inilah penentangan secara Hissi.

851 جلف artinya أحمق (orang yang dungu lagi bodoh). Berasal dari kata الجلف, yakni: kambing yang dikuliti, yang telah dipotong kepala dan kakinya. Dan untuk sejenis tong yang besar juga disebut dengan . الأحمق diserupakan pada keduanya untuk menggambarkan lemahnya akal. *"An-Nihaayah"*, karya Ibnu Al-Atsir (ج ل ف)

852 البئر = القليب (sumur), boleh *mudzakkar* dan boleh *mu'annats*. Bentuk jamaknya adalah قُلُب dan أقْلِبَة . *"Al-Mu'jam Al-Wasith"* (ق ل ب)

Berkenaan dengan hadits ini ada sebagian ulama yang menjadikannya sebagai dalil diperbolehkannya berdoa setelah selesai shalat; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan kejelekan kepada orang-orang Quraisy setelah shalatnya, bahkan di sebagian riwayat beliau menengadahkan kedua tangannya.

Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil mengenainya; sebab hal ini terjadi dikarenakan sikap marah beliau terhadap orang-orang musyrik; karena juga seandainya beliau berdoa kejelekan pada waktu sujud niscaya mereka tidak akan mendengarnya dan tidak pula akan membekas ke dalam hati-hati mereka sebagaimana pengaruhnya ketika beliau berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangannya kepada Allah, yaitu di tempat yang agung, di bawah rumah Allah.

Dengan ini kami katakan, "Kapanpun sunnah itu datang dengan sesuatu, maka kami akan mengaitkannya dengan sesuatu itu. Sehingga doa Istikharah disebutkan setelah salam; karena sunnah memang datang dengan demikian. Meskipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa doa Istikharah sama halnya dengan doa-doa lainnya, yaitu dibaca sebelum salam[853], akan tetapi kami tidak sependapat dengan hal itu; berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Istikharah: فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ *"Lalu hendaknya ia melakukan shalat dua rakaat, kemudian ucapkanlah/berdoalah"*.[854]

Nash ini sesuai dengan urutannya, dan kami tidak menyimpang dari pemahaman kami terhadap firman Allah dan sabda Rasul-Nya.

Kemudian kalimat "Dan para penghuni sumur ini pantas untuk diiringi laknat". Apakah laknat ini maksudnya dari Allah atau dari manusia? Secara zhahir ini adalah laknat Allah, dan dari manusia juga; karena manusia juga melaknat mereka – *wal Iyaadz Billah* - ; karena orang-orang itu memang pantas untuk mendapatkan laknat disebabkan perbuatan mereka menyakiti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

853 Syaikhul Islam berkata di dalam *"Majmu' Fatawa"* (23/177), "Diperbolehkan melantunkan doa di dalam shalat Istikharah, dan selainnya sebelum dan sesudah salam, dan doa sebelum salam lebih utama; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kebanyakan doa yang beliau panjatkan adalah sebelum salam. dan seorang yang shalat sebelum salam tidak berpaling, maka ia ini lebih bagus..akhir kutipan.

854 HR. Al-Bukhari (6382)

كتاب مواقيت الصلاة

KITAB WAKTU-WAKTU SHALAT

1

بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

Bab mengenai waktu-waktu shalat dan keutamaannya
Dan firman Allah *Ta'ala*:

{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا }

***"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"* (QS. An-Nisaa`: 103)**

Makna مُوَقَّتًا adalah menentukan waktunya untuk mereka.

Kalimat: بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا [855] Dan firman Allah *Ta'ala*: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا }, sebagaimana tercantum dalam firman Allah *Azza wa Jalla*.

Makna كِتَابًا adalah مَكْتُوبَة مَفْرُوضَة (termaktub dan diwajibkan). Jadi *wazan* فِعَال di sini bermakna مفعول, artinya Allah *Azza wa Jalla* telah menulis/mewajibkannya dalam waktu-waktu tertentu.

Apabila ada yang bertanya: Apakah waktu-waktu tertentu itu disebutkan di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah?

Kita jawab: Ya, akan tetapi disebutkan di dalam Al-Qur`an secara secara umum/global dan disebutkan di dalam As-Sunnah secara terperinci.

Di dalam Al-Qur`an Allah *Ta'ala* berfirman,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ

855 Syaikh pensyarah berkata mengenai lafazh مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا , yakni tertulis tanpa "Bab". Di dalam salinan yang lain ditulis: كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ . dan pada salinan yang ketiga ditulis بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا . Maka memajrurkan kata *Ash-Shalat* pada dua salinan yang disebutkan kata Kitab dan Bab adalah benar, adapun jika keduanya dihapus maka ditulis dengan Rafa' juga benar, dan itu sudah jelas..akhir kutipan.

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh" **(QS. Al-Israa: 78)**

Huruf Lam pada lafazh لدلوك bermakna عند (ketika). Ada juga yang memaknainya dengan maksud *At-Ta'lil* (untuk mengemukakan alasan); karena waktu merupakan sebab diwajibkannya shalat, sehingga huruf *Lam* pada lafazh لِدُلُوْكِ bermakna مِنْ أَجْلِ دُلُوْكِ الشَّمْسِ, sedangkan دُلُوْكُ الشَّمْسِ artinya tergelincirnya matahari.

Selanjutnya kalimat: { إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ }. *Ghasaq Al-Lail* artinya adalah pertengahan malam; karena waktu gelap yang paling utama adalah pada pertengahan malam, sebab matahari pada saat itu berada pada jarak paling jauh dengan permukaan bumi.

Dengan demikian waktu yang dimaksud di sini adalah dimulai dari pertengahan siang sampai pertengahan malam. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk empat shalat yang saling berurutan satu sama lainnya: Apabila waktu Zhuhur telah pergi maka disusul dengan masuknya waktu Ashar, kemudian apabila waktu Ashar telah habis maka saat habisnya itu berarti telah masuk waktu Maghrib, demikian selanjutnya apabila waktu Maghrib telah selesai maka disusul langsung memasuki waktu Isya`, sedangkan waktu Isya` hingga pertengahan malam, setelah itu tidak ada waktu shalat (wajib).

Itulah sebabnya lafazh tersebut dipisah dengan firman-Nya { وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ }. Jadi lafazh ini terpisah dengan lafazh sebelumnya; karena waktu Fajar terpisah sendirian, adapun waktu sebelumnya maka tidak ada shalat yang diwajibkan, begitu pula dengan setelahnya. Sehingga waktu pertengahan malam yang terakhir tidak terdapat shalat-shalat wajib dan pertengahan siang yang pertama juga tidak terdapat shalat wajib.

Inilah zhahir yang ditunjukkan dalam Al-Qur`an, dan ini juga yang secara jelas disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan lainnya bahwa waktu Isya berakhir sampai pertengahan malam.[856]

Oleh sebab itu, bagi orang yang meyakini bahwa waktu Isya` adalah sampai fajar maka hendaknya ia mengemukakan dalilnya; sebab sesuatu apabila telah dibatasi oleh syariat, maka bagi siapa saja yang menambahnya – meskipun hanya satu detik saja, atau sesaat saja –ia harus mendatangkan dalilnya.

856 HR. Muslim (1/426-428) (612)

Adapun sebagian dari orang yang berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْط أَنْ يَتْرُكَ الإِنْسَانُ الصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا

"Tidak ada sikap meremehkan (melalaikan) pada waktu tidur, tetapi yang dimaksud dengan meremehkan (melalaikan) adalah seseorang yang meninggalkan shalat (dengan sengaja) hingga masuk waktu shalat setelahnya"[857]

Maka itu bukan hujjah dalam masalah ini; karena maksud hadits tersebut adalah: sampai masuk waktu shalat setelahnya dalam shalat-shalat yang saling berkesinambungan. Kalau tidak demikian niscaya kita akan berpendapat bahwa waktu Subuh itu memanjang hingga masuk waktu Zhuhur, tentunya tidak ada orang yang mengatakan demikian.

Kemudian berkenaan dengan masalah ini maka terdapat perkara yang sangat penting, yaitu: apabila seorang wanita haid telah suci di pertengahan malam, apakah ia wajib mengerjakan shalat Isya`?

Jawabnya: Pendapat yang shahih menyatakan tidak wajib; karena wanita itu suci setelah keluar waktunya.

Demikian halnya seandainya ada seorang anak yang menjadi baligh di antara pertengahan malam dan waktu terbitnya fajar, maka ia tidak diwajibkan melakukan shalat Isya.

Mengenai waktu-waktu shalat ini telah disebutkan secara terperinci dalam sunnah-sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara jelas, sebagaimana akan disebutkan oleh pengarang dalam kitabnya, adapun apa-apa yang belum ia sebutkan maka telah disebutkan oleh ulama lainnya.

٥٢١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

857 HR. Muslim (681) (311)

جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ أَوَأَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلاَةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

521. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan shalatnya pada suatu hari, kemudian Urwah bin Az-Zubair masuk menemuinya dan mengabarkan kepadanya bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pernah juga mengakhirkan shalatnya pada suatu hari di Iraq, lalu Abu Mas'ud Al-Anshari masuk menemuinya dan berkata, 'Apa-apaan ini wahai Mughirah? Bukankah engkau telah mengetahui bahwa Jibril turun kemudian melaksanakan shalat, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun ikut shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga shalat[858], setelah itu ia mengatakan, "Beginilah saya diperintahkan"[859]. Maka Umar berkata kepada Urwah, 'Perhatikanlah apa yang engkau bicarakan apakah kamu yakin bahwa Jibril mendirikannya sebagai Imam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Urwah menjawab, 'Demikianlah dahulu Basyir bin Abu Mas'ud memberitahukan hadits dari ayahnya'.[860]*

858 Syaikh pensyarah berkata, "Inilah shalat lima waktu itu".

859 Al-Hafizh di dalam *"Al-Fath"* (2/5) mengatakan, "Lafazh dibaca Umirta (mem-*fathah*kan huruf *Ta*), artinya: "Beginilah engkau diperintahkan agar melaksanakannya setiap hari (siang dan malam)", - Ada juga riwayat dengan men-*dhammah*kannya (Umirtu) -, maksudnya: "Beginilah saya diperintahkan untuk menyampaikannya kepadamu"...akhir kutipan. Lihat: *"Al-Fath"* (2/3) dan *"Umdah Al-Qaari'"* (5/2).

860 HR. Muslim (610) (167)

[Hadits 521 – tercantum juga pada hadits nomor: 3221, 4007)

٥٢٢. قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

522. *Urwah berkata, 'Dan Aisyah benar-benar telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan shalat Ashar pada waktu cahaya matahari masih menerangi kamarnya sebelum ia nampak'*[861].

[Hadits 522 – tercantum juga pada hadits nomor: 544, 545, 546, 3103)

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata di dalam *Kitab "Fath Al-Bari"* (2/5,6):

Kalimat: اِعْلَمْ, dalam bentuk perintah.

Kalimat: أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ dengan mem*fathah*kan *hamzah* pertama sebagai bentuk *Istifham* (pertanyaan). Sedangkan huruf *Wawu* adalah sebagai *Al-Athifah* (kata sambung), dan *Athaf*nya kepada sesuatu yang *Muqaddar* (tidak nampak). Kemudian mengkasrahkan huruf *Hamzah* pada lafazh إِنَّ, namun boleh pula dengan memfathahkannya (أَنَّ).

Kalimat: رُفُوتَ الصَّلَاةِ, demikianlah untuk *Istimla* dengan *shighat* (bentuk) jamak. Sedangkan lainnya dengan lafazh وَقْتَ الصَّلَاةِ, yaitu dengan bentuk mufrad, dan itu untuk *Al-Jins* (jenis).

Kalimat: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرٌ, dibaca *Basyiir* dengan *wazan* فَعِيل. Dia adalah seorang Tabi'in yang mulia; disebutkan dalam jajaran shahabat karena ia terlahir pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sempat melihat beliau.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Konteks nash ini *munqathi'* (terputus) menurut jama'ah dari kalangan ulama; karena Ibnu Syihab tidak mengatakan, *'Saya hadir ketika urwah menegur Umar'*, dan Urwah juga tidak mengatakan, *'Basyir telah memberitahukan kepada saya'*, hanya saja *I'tibar* (yang dianggap) menurut *Jumhur* adalah ketetapan bertemu dan mujalasah, bukan dengan sighatnya"...akhir kutipan.

861 HR. Muslim (610) (168)

Al-Karmani berkata, "Ketahuilah bahwa hadits dengan jalur seperti ini tidak dikatakan *Muttashil Isnad* (sanadnya bersambung); karena Abu Mas'ud tidak mengatakan, *"Saya telah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"*, tidak juga mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda".

Bisa saya katakan, "Secara istilah ini tidak dinamakan sebagai hadits *Munqathi'*, tetapi disebut dengan nama *Mursal Shahabi*; karena sang periwayat tidak mengetahui kisahnya, hanya dimungkinkan bahwa ia telah mendengar langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau telah sampai kepadanya dengan perantaraan orang yang telah menyaksikan langsung dari Nabi, atau mendengar darinya seperti shahabat yang lainnya.

Yang terpenting bahwa riwayat Al-Laits menurut penyusun kitab menghilangkan seluruh permasalahan yang ada, dan kalimatnya adalah dengan lafazh:

فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

"Maka Urwah berkata, 'Saya telah mendengar Basyir bin Abu Mas'ud mengatakan, 'Saya telah mendengar ayah saya berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.....lalu disebutkan haditsnya.

Demikian pula naskah Ibnu Syihab, di dalamnya tidak disebutkan secara jelas sama'nya (mendengarnya) dari urwah, sementara Ibnu Syihab telah dianggap sebagai *Mudallis*, tetapi telah disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, ia berkata, *"Suatu ketika kami bersama Umar bin Abdul Aziz*..lalu ia menyebutkannya.

Kemudian dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri (disebutkan): Saya telah mendengar Urwah mengajak bicara Umar bin Abdul Aziz...al-hadits.

Al-Qurthubi berkata, "Perkataan Urwah: *'Sesungguhnya Jibril telah turun'*, tidak terdapat hujjah yang jelas di dalam perkataan ini untuk membantah Umar bin Abdul Aziz; sebab ia tidak menyebutkan waktu-waktu tertentu. Ia melanjutkan, "Namun target yang diragukan di sini adalah bahwa ia telah menegurnya dan mengingatkan sesuatu yang telah ia ketahui berupa waktu-waktu secara terperinci".

Al-Qurthubi mengatakan, "Dan di dalamnya juga terdapat sesuatu yang jauh berdasarkan pengingkaran Umar terhadap Urwah ketika ia mengatakan, *"Perhatikanlah apa yang engkau bicarakan, Wahai Urwah!."* Al-Qurthubi berkomentar, "Zhahir dari pengingkaran ini menunjukkan bahwa Umar belum mengetahui bahwa Jibril telah menjadi imam".

Komentar saya, "Tidak mesti keberadaannya yang tidak mengetahui peristiwa tersebut kemudian tidak mengetahui pula waktu-waktu yang telah disebutkan secara terperinci berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara kontinu, akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa asal hal itu adalah keterangan Jibril dengan perbuatan (di depan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Oleh sebab itu, ia mencari kebenarannya, dan seakan-akan ia berpendapat tidak adanya bagian-bagian waktu yang saling memiliki keutamaan".

Demikian juga kemungkinan yang terdapat pada perbuatan Al-Mughirah dan shahabat-shahabat lainnya. Saya belum mendapatkan satu riwayat pun jawaban Al-Mughirah kepada Ibnu Mas'ud, namun secara zhahir ia telah merujuk padanya.

Adapun yang ditambahkan oleh Abdurrazzaq dalam kitabnya yang menyebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri mengenai kisah ini adalah: *"Maka Umar senantiasa mengetahui shalat dengan tanda-tanda hingga berpisah dengan dunia (meninggal)"*.

Selanjutnya Abu Syaikh meriwayatkannya di dalam *Kitab Al-Mawaaqit* miliknya, dari jalur Al-Walid, dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, ia berkata, *"Senantiasa Umar mempelajari waktu-waktu shalat sampai wafat"*.

Kemudian dari jalur Isma'il bin Hakim, bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan bebarapa saat sampai habis waktunya bersama terbenamya matahari. Ditambah dari jalur Ishaq, dari Az-Zuhri: *"Maka ia tidak mengakhirkannya sampai meninggal dunia"*. Semua ini menunjukkan bahwa Umar sebelumnya tidak terlalu memperhatikan waktu-waktu shalat dengan kehati-hatian yang sangat kecuali setelah diberitahu oleh Urwah sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Catatan: Telah disebutkan tentang kisah ini dari jalur lain, dari Az-Zuhri mengenai penjelasan waktu-waktu oleh Abu Mas'ud, dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini, di dalamnya dijelaskan hujjah yang dikedepankan oleh Urwah dalam masalah tersebut. Maka Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan, kemudian dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya, dari jalur Ibnu Wahb, dan Ath-Thabrani dari jalur Yazid bin Abu Habib, keduanya berasal dari Usamah bin

Zaid, dari Az-Zuhri hadits ini dengan isnadnya, dan ditambahkan perkataan di akhirnya: Abu Mas'ud berkata, "Dan saya telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Zhuhur ketika matahari mulai tergelincir.... lalu disebutkan haditsnya.

Kemudian Abu Dawud menyebutkan bahwa Usamah bin Zaid menyendiri dalam menafsirkan waktu-waktu itu, dan bahwasanya sahabat-sahabat Az-Zuhri tidak menyebutkan hal itu. ia berkata, "Dan demikianlah yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dan Habib bin Abu Marzuq, dari Urwah tidak menyebutkan tafsirnya...akhir kutipan.

Selanjutnya, riwayat Ibnu Hisyam yang ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur di dalam Sunan-nya, dan riwayat Habib yang ditakhrij oleh Al-Hafizh bin Abu Usamah di dalam *Musnad*-nya, telah saya dapatkan sesuatu yang menguatkan riwayat Usamah dan Yazid, bahwa penjelasan waktu itu berasal dari perbuatan Jibril. Yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan Al-Baghandi di dalam "Musnad Umar bin Abdul Aziz", kemudian Al-Baihaqi di dalam *"As-Sunan Al-Kubra"*, dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa ia telah mendapatkan kabar, dari Abu Mas'ud, lalu ia menyebutkan-nya secara Munqathi'. Akan tetapi Ath-Thabrani meriwayatkannya dari sisi yang lain, dari Abu Bakar, dari Urwah, sehingga hadits itu dirujuk kepada Urwah, dan menjadi jelas bahwa itu memiliki asal yang jelas, dan bahwasanya riwayat Malik, dan orang-orang yang mengikutinya hanya bersifat ringkasan. Dengan demikian, Ibnu Abdil Bar menegaskan dan di dalam riwayat Malik serta orang-orang yang mengikutinya tidak berarti menafikan riwayat tambahan sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak disifati dan kondisi ini dengan Syadz.

Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadits ini di antaranya:

1. Masuknya para ulama untuk menemui para pemimpin, pengingkaran mereka terhadap perbuatan para pemimpin yang menyelisihi sunnah, penegasan seorang ulama terhadap sesuatu yang diragukan oleh pendengar, dan mengembalikan sesuatu yang dipertentangkan kepada As-Sunnah.
2. Keutamaan Umar bin Abdul Aziz.
3. Keutaman bersegera melaksanakan shalat di waktu-waktu yang utama. Akhir kutipan.
4. Kemudian Al-Aini berkata di dalam *"Umdah Al-Qaari"* (5/5).

Kalimat: اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ, disebutkan dalam bentuk perintah. Ini adalah peringatan dari Umar bin Abdul Aziz kepada Urwah terhadap pengingkaran yang dilakukannya. Dan Al-Qurthubi berkata, "Secara zhahir ini adalah pengingkaran; karena Umar belum mendapatkan pengetahuan tentang keimaman Jibril *Alaihissalam*, kemungkinan dengan sebab belum sampainya kabar tersebut atau sudah sampai tetapi ia lupa. Sedangkan pendapat yang lebih utama menurut saya adalah bahwa hujjahnya Urwah terhadap Umar yaitu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah – *Radhiyallahu Anha* – kemudian disebutkan di dalamnya hadits Jibril, sebagai bentuk penegasan dan pengajaran baginya bahwa waktu-waktu tersebut benar-benar ada aslinya dari ajaran Jibril *Alahissalam* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*..akhir kutipan.

Maksudnya, seakan-akan Umar bin Abdul Aziz berkata, "Apakah Jibril yang menjadi Imam bagi Rasulullah; yakni bukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yang menjadi imam).

Ibnu Hajar telah berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/6), "Seakan-akan Urwah berkata kepadanya setelahnya: "Bahkan saya telah mendengarnya dari orang yang telah mendengar shahabat Rasulullah, dan shahabat itu telah mendengar langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berdasarkan hal ini maka Iyadh berpendapat bolehnya berhujjah dengan hadits-hadits *Mursal* yang *tsiqah* (dapat dipercaya) seperti perbuatan Urwah ketika berhujjah di hadapan Umar. Ia berkata, "Apa yang dilakukan Umar itu tidak lain adalah untuk menegaskan dan mencari tahu tentang masalah tersebut, bukan karena tidak meridhai riwayat tersebut secara *Mursal*. Demikianlah yang ia katakan.

Konteks ini secara zhahir menjadi bukti dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, dan Ibnu Baththal juga berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil lemahnya hadits yang menyebutkan bahwa Jibril telah mengimami Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama dua hari dengan dua waktu yang berbeda-beda setiap shalatnya. Ia melanjutkan, "Sebab seandainya itu shahih niscaya Urwah tidak mengingkari Umar ketika ia melakukan shalat di akhir waktu yaitu dengan hujjah perbuatan Jibril, padahal Jibril telah melakukan shalat pada hari kedua di akhir waktu, dan mengatakan, *"Batasanya adalah antara dua waktu ini"*.

Pernyataan ini perlu dijawab dengan kemungkinan bahwa shalatnya Umar waktu itu berada di luar waktu yang utama, yaitu bayangan sesuatu telah menjadi dua kali lipatnya, bukan keluar dari wak-

tunya, yaitu terbenamnya matahari, lalu datanglah Urwah dengan nasehatnya, sehingga tidak harus memvonis lemahnya hadits tadi. Atau bisa juga Urwah mengingkari sesuatu yang menyelisihi kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu shalat di awal waktunya, dan ia tetap berpendapat bahwa shalat setelah itu hanya sebagai penjelasan diperbolehkannya, sehingga tidak harus memvonisnya sebagai hadits yang lemah.

Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan, dari jalur Thalq bin Habib secara *mursal*, ia berkata, *"Sungguh seorang laki-laki pasti akan melakukan shalat dan shalat itu tidak akan melalaikannya, dan karena dengan melalaikannya hingga keluar dari waktunya lebih baik dari keluarga dan hartanya"*.

Ia meriwayatkan pula, dari Ibnu Umar dalam perkataannya, yang menguatkan hujjah Urwah dengan hadits Aisyah mengenai keberadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melakukan shalat Ashar, sementara (cahaya) matahari masih ada di kamarnya, dan itu adalah shalat yang kemudian terjadi pengingkaran karenanya. Dengan demikian nampak jelas adanya kesesuaian penyebutan hadits Aisyah setelah hadits Abu Mas'ud; karena hadits Aisyah memberitahukan kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Ashar di awal waktu, sedangkan hadits Abu Mas'ud memberitahukan bahwa asal penjelasan mengenai waktu-waktu itu adalah dengan adanya pengajaran Jibril.[862]

862 Pensyarah ditanya: Kapan waktu yang paling utama untuk shalat? apakah setelah adzan langsung, atau setelah setengah jam misalnya?
Dia menjawab, "Yang paling utama adalah di awal waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Isya` dan Zhuhur di waktu panas menyengat".
Adapun shalat Isya` maka Nabi suka untuk mengakhirkannya. Seperti pada suatu hari beliau keluar, sedangkan sebagian besar malam telah berlalu, kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya inilah waktunya, seandainya tidak memberatkan umatku"*.
Kemudian Shalat Zhuhur di waktu panas menyengat maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila datang panas menyengat maka akhirkan shalat hingga (matahari) menjadi sedikit dingin; karena panas menyengat itu berasal dari uap neraka Jahannam"*
Saat itu beliau sedang safar, lalu ketika Bilal hendak mengumandangkan adzan saat matahari telah tergelincir, beliau berkata padanya, *"Abrid (tunggulah hingga dingin)"*, maka Bilal pun diam, kemudian ia kembali bangkit untuk mengumandangkan adzan dan Nabi berkata lagi, *"Abrid (tunggulah hingga dingin)"*, sehingga Bilal kembali diam, lantas ia bangkit lagi untuk adzan dan Nabi kembali berkata, *"Abrid (tunggulah hingga dingin)"* hingga panjang sesuatu sama dengan bayangannya, maksudnya: Karena terlalu banyaknya bayangan, ini berarti telah mendekati waktu Ashar.
Oleh karena itu, pada kedua shalat tersebut (Isya` dan Zhuhur waktu panas) disunnahkan untuk mengakhirkannya, sedangkan pada shalat selain keduanya maka sunnahnya adalah di awal waktu, akan tetapi seorang Imam mesti mem-

2

بَاب قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

Bab Firman Allah *"Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah."* (QS. Ar-Ruum : 31)

Kalimat Bab [مُنِيبِينَ إِلَيْهِ] mengisyaratkan kepada firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ... ﴿٣١﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. dengan kembali bertaubat kepada-Nya... **(QS. Ar-Ruum: 30-31)**

Yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi karena beliau sebagai penyambung risalah dari Allah kepada umatnya, maka Allah berfirman: [مُنِيبِينَ إِلَيْهِ] dan tidak mengatakan: [مُنِيباً إِلَيْهِ].

perhatikan orang-orang supaya mereka mempunyai kesempatan untuk berwudhu dan melakukan shalat Rawatib apabila memang terdapat shalat Rawatib sebelum shalat.

Para ulama berkata, "Yang lebih baik dilakukan adalah mengedepankan dan menyegerakan diri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan shalat, seperti bersuci, menyiapkan pakaian dan yang semisalnya".

Yang dimaksud dengan *Inaabah* adalah kembali disertai ketundukan dan merendahkan diri.

Kalimat: [وَاتَّقُوهُ] yakni disertai dengan Inaabah, sehingga bersamaan dengan kembalinya seorang hamba disertai dengan ketundukan dan sikap merendahkan diri dan taubat, ia kemudian bertakwa/takut kepada Allah. Maksudnya, takutlah terhadap hal-hal yang diharamkan Allah. Adapun hal-hal yang diharamkan Allah berkisar antara dua hal, yaitu meninggalkan yang wajib, atau mengerjakan yang haram.

Kalimat: [وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ]. Disebutkan: *"Mendirikan shalat"* secara khusus; karena ia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan membantu manusia untuk bertakwa. Kemudian yang dimaksud shalat di sini adalah yang terhimpun di dalamnya hati dan anggota badan. Adapun shalat dengan anggota badan saja sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat ini maka hal itu tidak akan mendapatkan tambahan yang agung ini.

Kalimat: [وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ]. Di sini Allah melarang kita untuk menjadi orang-orang musyrik, *"yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka."* **(QS. Ar-Ruum: 32).**

٥٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الْإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ

523. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abbad – dia adalah Ibnu Abbad - telah memberitahukan kepada kami,*

dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas berkata, 'Utusan Abdul Qais telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami berasal dari suku Rabi'ah di negeri ini, dan kami tidak bisa sampai kepadamu kecuali pada bulan Haram, maka perintahkanlah kepada kami supaya kami bisa mengambilnya dari engkau dan kami menyampaikannya kepada orang-orang di belakang kami. Maka Nabi bersabda, "Saya memerintahkan kalian empat perkara dan melarang kalian empat perkara: (yaitu) Beriman kepada Allah – kemudian beliau menjelaskan hal itu kepada mereka: kesaksian bahwa tiada seesmbahan kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat dan memberikan seperlima dari harta rampasan kalian kepadaku. Kemudian saya melarang dari: Dubba`, Hantam, Muqayyar, dan Naqir.[863]

Syarah Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan kesaksian bahwa tiada sesmbahan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah sebagai satu kesaksian; karena ibadah tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan merealisasikan *Laa Ilaaha Illallah* dan *Muhammad Rasulullah*; sebab dengan merealisasikan *Laa Ilaaha Illallah*, maka akan mengantarkan pada keikhlasan, dan dengan merealisasikan kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka akan mengantarkan pada sikap *Mutaaba'ah* (mengikuti beliau). Sedangkan Ikhlas dan *Mutaaba-'ah* adalah dua syarat diterimanya setiap ibadah, sehingga kapanpun di dalam ibadah terdapat unsur kesyirikan maka ibadah itu menjadi batil dan kapanpun ibadah dilandasi dengan kebid'ahan maka ia batil juga.

Kalimat: *"saya melarang dari: Dubba`, Hantam, Muqayyar, dan Naqir"*, semua itu adalah bejana-bejana yang digunakan untuk membuat arak dengan mengendapkan bahan-bahan ke dalamnya[864]. Bejana-bejana tersebut adalah bejana-bejana yang panas, apabila mereka memasukkan arak ke dalamnya maka akan lebih cepat bergolak, kadang-kadang mereka meminum darinya, lalu mereka meminumnya sebagai minuman keras yang memabukkan. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang demikian. Akan tetapi larangan ini telah diha-

863 HR. Muslim (17) (23)

864 Dikatakan: نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ artinya kamu mengendapkan korma dan anggur dengan air; untuk menjadi minuman arak. *"An-Nihayah"* karya Ibnu Al-Atsir (ن ب ذ).

pus, dan diperbolehkan bagi siapapun untuk mengendapkan apa saja selain yang memabukkan, sebagaimana hal itu disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[865]

865 HR. Muslim (977)

﴿ 3 ﴾

بَاب الْبَيْعَة عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ

Bab Baiat untuk mendirikan shalat.

٥٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

524. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Qais telah memberitahukan kepada kami dari Jarir bin Abdullah, ia mengatakan, "Saya telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan nasehat untuk setiap muslim".*[866]

[Lihat hadits 57 dan hadits-hadits yang tercantum di dalamnya]

Syarah Hadits

Lafazh بَايَعْتُ asalnya dari kata مَدّ الْبَوْع أو الْبَاع, artinya mengulurkan tangan untuk menjabat orang yang dibaiat. Lafazh ini adalah kiasan untuk sikap berpegang-teguh.

Kalimat: *"Saya telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk: Mendirikan shalat, membayar zakat dan nasehat untuk setiap muslim"*. Baiat yang pertama adalah untuk Allah sepenuhnya, yang kedua adalah untuk Allah dan manusia; karena di dalamnya terdapat bagian untuk manusia, sedangkan yang ketiga khusus untuk manu-

866 HR. Muslim (56) (97)

sia saja. Jadi semuanya terdapat tiga landasan pokok, yaitu hak untuk Allah semata, hak yang bercampur, dan hak untuk manusia saja, yaitu nasehat kepada setiap muslim.

Dikisahkan bahwa Jarir pernah membeli seekor kuda dari seseorang dengan harga sekian dirham, lalu ia menunggangi kuda tersebut. Ternyata didapati bahwa itu adalah kuda yang bagus, maka Jarir kembali lagi ke tempat penjual kuda tersebut dan menambahkan uang dengan berlipat. Kemudian ia pergi dan menunggangi kudanya lagi, ternyata ia mendapatkan kuda tersebut bagus yang semisal dengan kuda yang lebih mahal, maka ia pun kembali lagi kepada sang penjual dan memberikan sesuatu seperti yang ia berikan di awal mula, hingga mencapai dua ratus sampai delapan ratus dirham[867]; yang demikian itu karena Jarir telah berbaiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberikan nasehat kepada setiap muslim.

Dan inilah yang wajib, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Agama adalah nasehat (keikhlasan), (yaitu): untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam dari kalangan mereka".*[868]

Namun sekarang sebagian manusia menjadikan kecurangan dan penipuan sebagai alat untuk mengasah kecerdikan dan kecerdasannya; terlebih-lebih apabila berbuat curang kepada saudaranya sesama muslim dan tidak merasa bersalah. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sebagai bentuk memakan harta dengan cara yang batil – kita berlindung kepada Allah – dan juga mencurangi saudara-saudaranya, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa berbuat curang kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami".[869]

867 Lihat *Al-Fath* (1/139)
868 HR. Muslim (1/74) (55)
869 HR. Muslim (101, 102) (164)

4

بَاب الصَّلاَة كَفَّارَة

Bab Shalat Adalah Kafarat (Penghapus Dosa)

٥٢٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ

525. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, ia mengatakan, 'Syaqiq telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Saya telah mendengar Hudzaifah berkata, 'Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Umar Radhiyallahu Anhu, lalu ia bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang hapal perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang*

fitnah? Aku (Hudzaifah) menjawab, Aku sebagaimana yang beliau katakan'. Ia menimpali, 'Engkau sungguh berani atas hal itu'. Aku kembali mengatakan, 'Fitnah seorang laki-laki pada isteri, harta, anak dan tetangganya akan dihapus dengan shalat, puasa, sedekah, perintah (terhadap yang makruf) dan larangan (dari yang munkar)'. Ia (Umar) berkata, 'Bukan ini yang saya maksudkan, akan tetapi fitnah yang menimbulkan gelombang bagaikan ombak di lautan. Ia (Hudzaifah) menjawab, 'Tidak akan tertimpa kesusahan atasmu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara engkau dan fitnah terdapat pintu yang terkunci'. Umar kembali bertanya, 'Apakah pintu itu akan didobrak (dibongkar paksa) ataukah dibuka?' Ia menjawab, 'Didobrak'. Umar mengatakan, 'Kalau begitu tidak akan ditutup untuk selamanya. Kami (Syaqiq) bertanya, 'Apakah Umar dahulu mengetahui pintu tersebut? Ia menjawab, "Ya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah pagi akan ada petang, saya (Hudzaifah) telah memberitahukan kepadanya suatu hadits yang tidak mengandung kerancuan, lalu kami (Syaqiq) merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah, sehingga kami memerintahkan Masruq untuk menanyakannya, maka ia menjawab, "Pintu itu adalah Umar".[870]

[Hadits 525 – tercantum juga pada hadits nomor: 1435, 1895, 3586, 7096]

Syarah Hadits

Kalimat: {فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَة} artinya sesuatu yang terjadi pada diri seseorang berupa fitnah/ujian terhadap isterinya, hartanya, anaknya dan tetangganya bisa dihapus dengan shalat, puasa dan sedekah; berdasarkan firman Allah, *"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk"* **(QS. Huud: 114)**

Akan tetapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Umar, namun yang ia maksudkan adalah fitnah yang sampai mengguncangkan bagaikan gelombang lautan, dan yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan manusia yang menggetarkan, yang ini mendekat dan yang lain menjauh, yang ini berdusta dan yang lain bersikap jujur, yang ini berkata tidak jelas sedangkan lainnya secara jelas, maka inilah fitnah yang ditanyakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*.

870 HR. Muslim yang semisal dengannya (144) (231)

Lalu Hudzaifah berkata kepadanya, *"Tidak akan tertimpa kesusahan atasmu, wahai Amirul Mu`minin"*; karena Umar akan mati syahid sebelum fitnah itu terjadi.

Kemudian Hudzaifah melanjutkan, *"Sesungguhnya di antara engkau dan fitnah terdapat pintu yang terkunci", Umar bertanya, "Apakah pintu itu akan didobrak (dibongkar paksa) ataukah dibuka?" Ia menjawab, 'Didobrak'. Umar mengatakan, "Kalau begitu tidak akan ditutup untuk selamanya"*; sebab pintu apabila telah hancur maka tidak mungkin bisa ditutup kembali, namun kalau hanya sekedar dibuka maka masih ada kemungkinan bisa ditutup kembali.

Perkataan Umar: *"Kalau begitu tidak akan ditutup untuk selamanya"*. Persangkaan Umar ini akhirnya menjadi kenyataan; karena fitnah bermula semenjak zaman pemerintahan Utsman hingga sekarang tidak pernah berhenti, hanya saja kadang-kadang meluas dan kadang-kadang menyusut...

Periwayat mengatakan, 'Kami berkata, *"Apakah Umar dahulu mengetahui pintu tersebut? Ia menjawab, "Ya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah pagi akan ada petang"*. Maksudnya Umar mengetahui persis pintu tersebut.

Kalimat: *"Saya (Hudzaifah) telah memberitahukan kepadanya suatu hadits yang tidak mengandung kerancuan"*. Dalam konteks ini disebutkan lafazh الْأَغَالِيط bentuk jamak dari أُغْلُوطَة, yaitu: seperti apa yang disebut الألغاز atau المعاياة [871]. Atau yang semisal dengan itu, maksudnya: Bahwa saya telah memberitahukan kepadanya suatu hadits yang jelas.

Kalimat: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ, artinya: *Kami merasa segan (tidak berani) untuk bertanya kepada Hudzaifah, sehingga kami memerintahkan Masruq untuk menanyakannya, maka ia menjawab, "Pintu itu adalah Umar"*; yang demikian itu karena Umar telah dirusak, yakni ia telah mati terbunuh sebagai syahid, kemudian orang-orang setelahnya menuai banyak fitnah.[872]

871 المُعَايَاة artinya engkau berbicara sesuatu dengan tidak terarah (tak karuan). *Al-Lisaan* (ع ي ي).

872 Pensyarah ditanya: 'Apabila seseorang ditanya tentang fitnah, apakah sebaiknya ia diam atau mengatakan sesuatu yang menurutnya benar ?
Syaikh menjawab, "Yang lebih baik dia lakukan adalah diam; karena apabila ia mengatakan sesuatu, kemudian ia melihat bahwa itu adalah suatu kebenaran, namun di sisi lain ada orang yang menilai bahwa orang itu telah mengatakan sesuatu yang batil, maka dalam hal ini tidak ada manfaatnya." Memang, seandainya kalimat yang ia lontarkan itu berlandaskan pada sumber yang jelas

٥٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ.

526. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud: Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita, kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengabarkan tentang hal itu, maka Allah menurunkan ayat "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk" (QS. Huud: 114). Lalu orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah ayat ini untuk saya? Beliau menjawab, "Untuk umatku seluruhnya".*[873]

Syarah Hadits

Perkataan Ibnu Mas'ud: *"Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita"*, yakni seorang wanita yang haram bagi dirinya untuk menciumnya, akan tetapi hawa nafsunya mengantarkan dirinya pada perbuatan tersebut hingga ia pun menciumnya.

Kemudian orang itu mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengabarkan kejadian yang menimpa dirinya. Selanjutnya Allah menurunkan ayat: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ *"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam."* **(QS. Huud: 114)**

Kalimat [طَرَفَيِ النَّهَارِ] maksudnya adalah waktu Fajar dan Ashar.

dan ada asalnya, yakni: sesuatu yang pasti, maka pada saat itu ia wajib berbicara, namun jika perkataannya tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan menambah fitnah semakin luas dan membara, maka janganlah ia berbicara, sehingga diamnya menjadi lebih baik; sebab berbicara masalah fitnah meskipun benar akan menimbulkan bara api semakin memanas dan berkobar.

873 HR. Muslim (2763) (39)

Kalimat [وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ] artinya sebagian dari waktu malam, seperti Isya`.

Boleh pula memaknai lafazh [طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ] yaitu waktu Zhuhur dan Ashar; karena Zhuhur dan Ashar berada di akhir siang atau pertengahan akhir siang.

Kemudian Allah berfirman: [إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ], dan orang itu pun bertanya, *'Apakah ayat ini untuk saya? Beliau menjawab, "Untuk umatku seluruhnya".*

Ayat ini mengandung dalil beberapa perkara, di antaranya: Bahwa mencium bukan termasuk kelompok dosa-dosa besar; karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapus oleh shalat lima waktu, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mensyaratkan penghapusan dosa-dosa dengan shalat lima waktu apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar.[874]

Namun, apakah maksudnya bahwa manusia bisa aman tergelincirnya hati dari perkara ini?

Jawabannya, tidak aman. Sebab seseorang bisa saja berbuat lebih dari itu hingga melakukan zina. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menganggap remeh perbuatan semacam ini.

Faedah yang lain dari ayat di atas adalah bahwa Al-Qur`an dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: Ada yang turun tanpa sebab.

Kedua: Ada yang turun dengan sebab.

Sedangkan faedah-faedah dari hadits di atas, di antaranya:

Bahwasanya Allah berfirman dengan ucapan Al-Qur`an pada saat Al-Qur`an itu diturunkan; karena apabila turunnya ayat itu dengan suatu sebab maka ini menunjukkan bahwa Allah mengatakan firman-Nya setelah terjadi sebuah sebab. Inilah pendapat yang kuat; yakni bahwa Allah berbicara dengan ucapan Al-Qur`an ketika diturunkan.[875]

874 HR. Muslim (233) (16)

875 Lihat secara pasti: Penjelasan Syaikh ketika mensyarah *"Al-Aqidah As-Saffaariniyyah"* yang telah ditahqiq oleh kami. Di sana disebutkan bahwa Syaikh *Rahimahullah* telah mencabut kembali ucapannya berdasarkan pendapat ini (yaitu: pendapat bahwa Allah berbicara saat Al-Qur`an diturunkan), dan Syaikh membenarkan pendapat Syaikhul Islam: Bahwa Al-Qur`an seluruhnya telah tertulis di Lauh Mahfuzh.

Apabila ada orang yang mengatakan, "Bagaimana menggabungkan antara pernyataan bahwa Allah berbicara saat Al-Qur`an diturunkan dan bahwa Al-Qur`an telah turun di Lauh Mahfuzh?

Jawabannya: Al-Qur`an telah turun di Lauh Mahfuzh secara global sekali waktu ke langit dunia, maka yang demikian menurut saya tidak terdapat dalil yang kuat; karena seluruh ayat yang ada menunjukkan bahwa Allah berfirman saat Al-Qur`an diturunkan. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* berfirman:

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ... ﴿١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya." **(QS. Al-Mujaadalah: 1)**, bagaimana mungkin kita mengabarkan bahwa Dia telah mendengar, sedangkan perkataan yang akan didengar belum terjadi.

Demikian juga firman Allah lainnya:

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ... ﴿١٢١﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu." **(QS. Ali Imran: 121)**. Maka ini adalah pengabaran terhadap sesuatu yang telah berlalu dan kalau memang benar ada dalilnya maka kami katakan: "Sesungguhnya tidak ada pertentangan jika memang dikatakan bahwa Allah telah menurunkannya secara global, kemudian ketika diturunkan ke langit dunia, maka Allah mengatakannya secara terperinci dan menyampaikannya kepada Jibril, hanya saja sampai saat ini saya tidak mendapatkan kebenaran dalil pernyataan tersebut" (bahwa Al-Qur`an diturunkan secara global sekali waktu).

Namun bisa saja seseorang kemudian mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah berfirman *"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh)"* **(QS. Al-Waaqi'ah: 77-78)**

Ini menunjukkan bahwa Al-Qur`an itu telah ada di Lauh Mahfuzh, akan tetapi ini bukan nash secara pasti menyatakan demikian; kemudian firman Allah: *"Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu."* **(QS. Asy-Syu'araa: 196)**. Maksudnya adalah Al-Qur`an, padahal Al-Qur`an belum tertulis, akan tetapi maksud dhamir pada lafazh وَإِنَّهُ adalah penyebutan dan pujian atasnya.

Bagaimanapun keadannya hanya Allah yang Maha Mengetahui, tetapi kami berpendapat, "Sesungguhnya Allah berfirman dengan ayat yang diturunkan setelah adanya sebab yang dengan sebab itulah Al-Qur`an turun dan itu tidak diragukan lagi".

Selanjutnya, faedah lain yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: Bahwasanya shalat tidak bisa menghapuskan dosa seperti mencium kecuali apabila shalat itu dikerjakan dengan benar-benar, yakni: seseorang melakukannya dengan cara yang benar dan isiqamah tanpa ada unsur meremehkannya/menyia-nyiakannya, dan tidak meninggalkan syarat-syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban shalat, namun demikian, siapakah yang bisa menjamin pada saat ini: adanya orang yang telah melakukan shalat dengan sebenar-benarnya shalat, sungguh yang demikian itu amatlah sedikit.

Dengan demikian, tidak diperkenankan bagi orang-orang fasik untuk nekad mencium wanita yang haram bagi dirinya untuk menciumnya; kalau ada orang yang berdalil bahwa mereka mendirikan shalat di waktu pagi dan petang serta sebagian malam. Maka untuk orang seperti mereka kami katakan: "Sesungguhnya kalian akan mendirikan shalat, namun bisa jadi kalian mengerjakannya dengan berbagai cacat dan kurang sempurna di dalam rukun, syarat dan kewajiban-kewajiban shalat".

Faedah lain: Kesetaraan antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, berdasarkan firman Allah: *"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."* **(QS. Huud: 114)**. Dan ini adalah hikmah dari diletakkannya timbangan-timbangan pada hari Kiamat. Allah *Ta'ala* berfirman: *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan"* **(QS. Al-Anbiyaa`: 47)**

Faedah lain: Bahwa pelajaran diambil dari keumuman lafazh dan bukan dari kekhususan sebab. Dalilnya adalah ketika orang yang tersebut dalam hadits bertanya kepada Nabi: Apakah ayat itu diturunkan khusus untuk dirinya? Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Bahkan itu untuk umatku seluruhnya"*. Kaidah ini sudah dikenal dalam Ushul Fikih.

Apabila ada yang berkata, "Bukankah kalian memperbolehkan seorang musafir untuk berpuasa pada saat safar di bulan Ramadhan, dan

kalian mengatakan bahwa ini tidak mengapa, bahkan itu lebih utama jika tidak diiringi dengan keadaan berat?

Kita jawab: Benar.

Kalau begitu, bagaimana kalian katakan demikian, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Bukan merupakan perbuatan yang baik apabila berpuasa pada waktu safar"?

Kami katakan: "Hadits ini memang muncul pada kondisi tertentu dan pada orang tertentu, dan itu adalah perkataan yang dikatakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena sebab orang tertentu tersebut, yaitu seseorang yang dilihat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang dikerumuni oleh banyak orang karena puasa terasa berat baginya, maka Nabi bersabda, *"Bukan merupakan perbuatan yang baik apabila berpuasa pada waktu safar"*.

Maka perlu dikatakan, "Sesungguhnya hukum ini tidak dikhususkan untuk orang tersebut, tetapi ini untuknya dan untuk yang semisalnya". Kemudian apabila kita telah mengatakan bahwa itu adalah untuknya dan untuk yang semisalnya maka berarti telah menjadi umum, akan tetapi ia tetap dikhususkan untuk keadaan tertentu.

Jadi yang umum adalah dengan anggapan keadaan itu dan tidak dikhususkan pada salah seorang shahabat Rasul yang dimaksud. Dalilnya: bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat para shahabatnya ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, sementara beliau tidak melarang mereka, bahkan beliau berpuasa. Seandainya beliau tidak dikabarkan bahwa orang-orang dalam keadaan berat berpuasa niscaya beliau akan tetap berpuasa.[876]

Abu Ad-Darda` telah berkata, "Kami pernah bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Ramadhan yang amat panas, hingga ada di antara kami yang menaruh tangannya di atas kepalanya karena panas yang begitu menyengat, sedangkan sebagian besar dari kami menutupi diri dengan kain, saat itu tidak ada di antara kami yang melakukan puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah.[877]

876 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya: Apakah keburukan-keburukan manusia yang telah dihapus dengan amal shalih akan pertanggung jawabkan di hadapan Allah pada Hari Kiamat? Syaikh *Rahimahullah* pun menjawab, "Sesungguhnya keburukan-keburukan yang telah terhapus tidak akan dimintai pertanggungjawabannya pada Hari Kiamat, akan tetapi di sana tetap ada pertimbangan, yaitu didatangkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang dan kejelekan-kejelekan yang belum terhapus, kemudian ditimbang antara keduanya."

877 HR. Al-Bukhari (1945) dan Muslim (1122) (108)

Kalau begitu: Berpuasa adalah lebih utama; karena itu perbuatan Rasul, dan karena hal itu terjadi pada waktu yang dikhususkan baginya, yaitu Ramadhan, dan itu lebih utama dari selainnya; dan juga dikarenakan hal itu akan lebih cepat terbebas dari tanggungan; lebih mudah bagi Mukallaf (orang yang telah dibebani syariat). Oleh sebab itu, kamu bisa menemukan seseorang apabila memiliki satu hari utang puasa, maka ia akan merasa berat untuk mengqadhanya, lebih berat dari sepuluh hari.[878]

Kesimpulannya: Bahwa pelajaran diambil dari keumuman lafazh dan bukan dari kekhususan sebab dengan melihat kondisi. Sehingga apabila kondisinya seperti laki-laki yang dicontohkan dalam hadits, yaitu merasa berat berpuasa hingga harus dinaungi, sementara orang-orang berebut melihatnya, seakan-akan ia telah pingsan, maka kita katakan pada orang yang semisal dengannya: "Bukan merupakan kebaikan apabila berpuasa di waktu safar".

878 Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata dalam *Nail Al-Authaar*, "Jumhur ulama di antaranya: Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi mereka yang memiliki kemampuan dan tidak memberatkan".

5

بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا

Bab Keutamaan Melaksanakan Shalat Pada Waktunya

٥٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

527. *Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Al-Walid bin Al-Aizar telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Saya telah mendengar Abu Amru Asy-Syaibani mengatakan, 'Pemilik rumah ini telah memberitahukan kepada kami – ia menunjuk kepada rumah Abdullah – ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: 'Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya". Ia kembali bertanya, 'Lalu apa lagi? Beliau menjawab, "Lalu Birrul Walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua)". Ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi? Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah". Ia mengatakan, 'Baliau telah memberitahukan kepada saya kalimat-kalimat itu dan seandainya saya meminta tambahan padanya niscaya beliau akan menambahnya'.*[879]

879 HR. Muslim (85) (139)

Syarah Hadits

Kalimat: بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا *(Bab keutamaan shalat pada waktunya).* Sang penulis tidak menyebutnya dengan lafazh فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا *(di awal waktunya);* yang demikian itu karena terkadang waktu shalat yang lebih utama adalah di awalnya, dan terkadang justru di akhirnya. Shalat Isya` lebih utama dikerjakan di akhirnya, sedangkan shalat-shalat lainnya yang lebih afdhal adalah di awal waktunya, kecuali shalat Zhuhur apabila keadaan sangat panas, maka ia di akhirkan sebagai bentuk sikap kasih sayang kepada manusia.[880]

Hadits di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu memiliki tingkat keutamaan yang berbeda-beda; berdasarkan perkataannya: *"Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?"* maka manakala disebutkan amalan yang paling dicintai, berarti itulah yang lebih utama.

Faedah lain: Penetapan sifat *Mahabbah* (cinta) dari Allah; berdasarkan dalil ucapannya: *"Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?"*.

Ulama-ulama salaf mengatakan, "Sesungguhnya Allah mencintai, dan kecintaan Allah terkait dengan perorangan, terkait dengan suatu amalan, dan terkait dengan tempat. Kemudian apabila ada nash yang mengatakan bahwa *Mahabbah* Allah terkait dengan zaman, maka kami pun akan menetapkannya".

Adapun para penganut *At-Ta'thil* (yang menafikan) dan *At-Tahrif* (yang menyelewengkan dari makna sebenarnya), maka mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai amalan, tidak juga orang yang beramal, zaman maupun tempat". Yang demikian itu karena mereka meragukan sifat-sifat Allah dan menafikannya dengan akal mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa sikap yang demikian merupakan bentuk permusuhan dan penentangan; karena sifat-sifat itu termasuk dari perkara-perkara ghaib yang penetapan dan peniadaannya harus berdasarkan pada dalil, adapun akal maka tidak akan mencapainya.

Kemudian, apa kekuatan akal hingga berani mempertimbangkan Al-Qur`an dan As-Sunnah dengannya. Ada yang mengatakan, "Akal sesuai dengan ini maka tetapkanlah, dan akal menafikan hal ini maka nafikanlah". Dengan akal apakah Al-Qur`an dan As-Sunnah ditimbang?!

880 Masalah ini telah berlalu penyebutannya, demikian pula dalilnya.

Semoga Allah meridhai Imam Malik yang telah mengatakan, "Apakah setiap ada orang yang datang lebih pintar melakukan bantahan terhadap orang lain kemudian kita meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah, lantas mengambil pendapatnya?!"[881]

Jadi ini semua tidak benar, kita tetap harus mengimani bahwa Allah mencintai dan mesti dicintai dengan kecintaan yang hakiki, hanya saja tidak seperti *Mahabbah* kita. Apabila kita sekarang bisa merasakan bahwa cinta kita berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita cintai (kaitannya dengan apa yang kita cintai), maka perbedaan kecintaan Allah bersama dengan kecintaan hamba-Nya lebih utama.

Seseorang misalnya mencintai makanan yang lezat, mencintai kawan, mencintai anak, mencintai isteri, mencintai Allah, dan mencintai Rasulullah, apakah keterkaitan terhadap semua kecintaan ini bisa disamaratakan?

Jawabannya: Tidak, bahkan kecintaan tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar. Misalnya: Seseorang biasanya mencintai makanan yang lezat, akan tetapi ketika ia mencintai anaknya tentu tidak akan sama kecintaan terhadapnya sebagaimana ia mencintai makanan lezat tersebut. Seandainya dalam hal ini sama niscaya orang itu akan memakan sang anak.

Oleh sebab itu, kecintaan akan memiliki tingkat perbedaan tergantung pada apa yang dicintainya. Apabila kecintaan kita memiliki perbedaan yang jelas seperti ini, maka kecintaan Allah terhadap makhluknya lebih jelas lagi. Maka tetapkanlah, wahai orang Islam! Bahwasanya Allah mencintai dan katakanlah: Ini merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Rabb kita yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, ditetapkan pula oleh Rasul-Nya, akan tetapi kecintaan itu tidak sama dengan kecintaan para makhlukNya.

Dalam hadits di atas mengandung dalil bahwa Allah mencintai shalat pada waktunya. Sebaliknya, Allah membenci shalat yang dilakukan tidak pada waktunya; hanya saja termasuk di antara nikmat Allah adalah Dia memperbolehkan hambanya untuk melaksanakan shalat hingga akhir waktunya. Namun jika seseorang melaksanakan shalat hingga keluar dari waktunya maka shalatnya tidak akan dite-

881 Diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam *"Syarah Ushul Al-I'tiqad"* (1/144) dan Adz-Dzahabi di dalam *"Mukhtashar Al-Uluw"* (hal. 140). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* juga menyebutnya ketika menta'liq *"Mukhtashar Al-Uluw"*, ia mengatakan, *"Sanad*nya *Shahih"*.

rima kecuali ada udzur[882]; sebagaimana diterangkan oleh As-Sunnah: bahwa orang yang tertidur dari shalatnya atau lupa mengerjakannya maka hendaknya ia melakukan shalat tersebut ketika ingat.[883]

Faedah lainnya: Bahwa berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada *jihad fi sabilillah;* berdasarkan dalil: *'Lalu apa lagi? Beliau menjawab, "Lalu Birrul Walidain".* Apa yang dimaksud dengan *Birrul Walidain*?.

Jawabannya: Memperbanyak berbuat baik kepada kedua orang tua; kata itu terambil dari lafazh البِرُّ, huruf *Ba`* dan *Ra`* menunjukkan makna السَّعَة (luas). Dan memperbanyak berbuat baik kepada keduanya bisa dengan harta, tenaga, kedudukan, ilmu dan lainnya. Sampai pun orang menasehati kedua orang tua juga bisa dikatakan sedang berbuat baik kepadanya, dan orang yang mengajari ayahnya maka ia juga sedang berbuat baik kepadanya.

Sehingga janganlah seseorang mengatakan, "Saya tidak mau menasehati ayah saya, karena khawatir dia akan marah".

Yang seperti ini bisa kita katakan kepadanya: "Wahai saudaraku, hendaknya engkau memperhatikan *millah* (ajaran) Nabi Ibrahim, ia telah menasehati ayahnya hingga menjadi murka, bahkan sampai mengatakan, *"Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam"* **(QS. Maryam: 46)**. Ia mengatakan ucapan ini kepada anaknya yang meru-pakan buah hatinya.

Maka yang wajib adalah engkau memberikan nasehat kepada ayahmu, tetapi bersamaan dengan itu, engkau harus memperhatikan cara menasehatinya, yaitu dengan cara hikmah, lembut dan menghormati kedudukannya sebagai orang tua. Jangan sampai engkau mengatakan (misalnya): "Hai laki-laki! Bertakwalah engkau kepada Allah, takut-

882 Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam. Ia telah mengatakan di dalam *"Al-Ikhtiyarat"*: "Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka tidak disyariatkan untuk meng*qadha*nya, dan tidak sah shalat darinya, akan tetapi hendaknya ia banyak melakukan shalat sunnah, demikian pula halnya dengan puasa, ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf seperti: Abu Abdurrahman penganut madzhab Asy-Syafi'i, Dawud bin Ali dan para pengikutnya. Tidak ada dalil yang menyelisihi pernyataan ini, bahkan yang ada sesuai dengannya. Adapun perintah Rasulullah terhadap orang yang melakukan jimak di siang hari bulan Ramadhan untuk menqadha puasa maka ini derajatnya lemah; karena Al-Bukhari dan Muslim menyelisihinya..akhir kutipan.

883 HR. Muslim (684) (315). HR. Al-Bukhari (597) tetapi tanpa menyebutkan lafazh *An-Naum.*

lah engkau kepada Rabbmu, kenapa engkau melakukan perbuatan ini, padahal perbuatan ini tidak cocok bagimu?".

Tetapi hendaknya mengatakan sebagaimana perkataan Ibrahim kepada ayahnya, "يَـٰٓأَبَتِ" (Wahai ayahandaku). Ini adalah ucapan yang lembut/sopan, yang demikian itu karena seorang ayah memiliki kedudukan yang harus dihormati.

Kesimpulannya: Bahwa termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan menasehatinya meskipun mereka nantinya marah.

Selanjutnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan tingkatan yang ketiga, yaitu: Jihad di jalan Allah. Jihad dijalan Allah dalam hadits ini meliputi dua macam, yaitu: Jihad dengan senjata, dan jihad dengan ilmu; karena jihad memang meliputi dua hal tersebut.

Allah berfirman, *"Hai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik"* **(QS. At-Taubah: 73)**. Sudah dimengerti bahwa jihad melawan orang-orang munafik tentunya tidak dengan mempergunakan senjata tajam; karena orang munafik tidak menampakkan permusuhannya kepada kita, sehingga kita pun tidak memeranginya (dengan mengangkat senjata), dan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengatakan ketika ada seseorang yang meminta izin untuk membunuh sebagian kaum munafikin, *"Saya tidak ingin manusia membincangkan bahwa Muhammad telah membunuh shahabat-shahabatnya".*[884]

Maka jelaslah bahwa jihad melawan orang munafik adalah dengan ilmu dan hujjah (penjelasan).

Kalimat, *"Seandainya saya meminta tambahan padanya niscaya beliau akan menambahnya"*. Bisa saja ada seseorang yang berkata, "Bagaimana Ibnu Mas'ud bisa mengatakan hal ini? Apakah dia mengetahui perkara ghaib? Sebab bisa saja ketika ia meminta tambahan maka Nabi akan menjawab, "Sudah cukup", dan hal semacam ini pernah terjadi, yaitu: sebagaimana seseorang yang bangkit kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah! Doakanlah kepada Allah agar aku juga termasuk di antara mereka', maka Nabi mengatakan, *"Engkau telah didahului oleh Ukasyah".*[885]

Jawabannya, bahwa Ibnu Mas'ud memahami maksud pembicaraan dan keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu, yakni seandainya ia meminta tambahan niscaya Nabi akan menambahnya.

884 HR. Al-Bukhari (4907) dan Muslim (2584) (63)
885 HR. Al-Bukhari (5705), Muslim (220) (374)

Apabila ada yang mengatakan, 'Apa yang kalian katakan terhadap ucapan Aisyah *Radhiyallahu Anha: "Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui sebagaimana yang kami ketahui tentang para wanita itu "*– yakni keluarnya para wanita karena bersolek/berhias dan membuat bagus dirinya – *niscaya beliau akan melarang mereka (untuk keluar)"*, [886] maka apakah ini semisal dengan yang tadi?

Kita katakan: Bisa jadi ini adalah pemahaman Aisyah yang sesuai dengan kenyataan pada saat itu; sebab apabila keluarnya mereka (kaum wanita) menuju masjid memiliki mashlahat (kebaikan) sedangkan kerusakannya lebih besar, maka yang wajib adalah menutup kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan, bersamaan dengan itu bahwa rumah-rumah mereka – sebagaimana tercantum dalam syariat – adalah lebih baik bagi mereka.[887]

Adapun yang terjadi pada ucapan Bilal bin Abdullah bin Umar kepada ayahnya, Abdullah bin Umar ketika berbicara masalah hadits: *"Janganlah kalian melarang para wanita untuk keluar menuju masjid-masjid Allah"*, ia mengatakan, 'Demi Allah, saya sungguh akan melarang mereka', maka Ibnu Umar marah terhadap anaknya dan mencelanya dengan keras berupa celaan yang tidak pernah dilontarkan semisalnya. Dikatakan: Sesungguhnya ia telah meng-*hajr*-nya kepada kematian. Maka Ibnu Umar telah menjelaskan sebabnya, dan berkata, "Saya katakan: Rasulullah telah mengatakan, dan engkau berkata, 'demi Allah, saya sungguh akan melarang mereka?![888], semestinya adalah beradab dan melembutkan diri ketika menjawab, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah: *"Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui sebagaimana yang kami ketahui tentang para wanita itu niscaya beliau akan melarang mereka (untuk keluar)."*[889] Inilah jawaban yang benar.

Maka ini adalah sikap dalam memahami, bisa benar dan bisa juga salah. Adapun melakukan penentangan dengan jelas sebagaimana ucapan Bilal bin Abdullah: "Demi Allah, saya akan melarang mereka", maka yang demikian itu memang pantas untuk mendapatkan amarah, itulah sebabnya Abdullah bin Umar marah terhadap anaknya.

886 HR. Al-Bukhari (869), Muslim (445) (144)

887 Ditakhrij oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya (2/76) (5468), Abu Dawud (567) dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (1684) serta Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (755) sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.

888 HR. Muslim (442) (135)

889 Telah ditakhrij sebelumnya.

6

بَاب[890] الصَّلَوَات الخَمْس كَفَّارَة

Bab Shalat Lima Waktu Merupakan Kafarat (Penebus Dosa)

٥٢٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

528. *Ibrahim bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ibnu Abu Hazim dan Ad-Darawardi telah memberitahukan kepadaku, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu seandainya di depan pintu salah seorang di antara kalian ada sungai yang ia mandi lima kali tiap hari di dalamnya, apakah kalian akan mengatakan, 'Kotorannya masih tinggal?'" Mereka menjawab, "Kotorannya sedikit pun tidak tersisa." Beliau bersabda, "Itulah perumpamaan shalat yang lima waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengannya."*[891]

890 Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (2/11), "Lafazh بَابٌ, ditulis dengan tanwin".
891 HR. Muslim (667) (283)

Syarah Hadits

Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat limá waktu akan menghapus semua dosa dan kesalahan, tetapi dalam riwayat lain terdapat pembatasan yang menyebutkan, إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ *"Apabila dosa-dosa besar dijauhi".*[892] Maka dalam hal ini pernyataan yang mutlak (umum) dihukumi dengan yang memiliki batasan; karena hukum itu hanya ada satu dan tidak ada keraguan dalam masalah ini.

Akan tetapi apabila ada nash yang menyebutkan tentang amalan lain, seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"*

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَ اللهُ لَهُ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa mengucapkan Subhaanallah wa Bihamdih seratus kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun (dosa tersebut) sebanyak buih di lautan".[893]

Apakah boleh dikatakan, bahwa Tasbih yang dimaksud bisa menghapus dosa-dosa kecil dan besar; sebab zhahir kalimat tersebut bersifat umum?

Ataukah dikatakan, bahwa, kalau shalat lima waktu saja – yang termasuk sebesar-besarnya ibadah setelah dua kalimat syahadat – tidak bisa menghapus dosa kecuali dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar, maka amalan-amalan lain yang di bawahnya lebih utama untuk dikatakan demikian?

Pernyataan kedua inilah yang dijadikan pendapat oleh jumhur ulama, dan itu juga yang menurut saya bisa dibenarkan, hanya saja kita berharap: Mudah-mudahan – Insya Allah – hal itu bermakna mutlak, sedangkan mengenai balasan maka tidak terdapat analogi atasnya.

Nash lain yang semisal adalah:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ[894] وَلَدَتْهُ أُمُّه

892 Telah ditakhrij sebelumnya.

893 HR. Al-Bukhari (6405), Muslim (2691) (28).

Kata زبد dari air, laut, onta dan susu dan lainnya, disebut pula الرغوة (buih). *Al-Mu'jam Al-Wasiith* (ز ب د)

894 Demikian ditulis Mabni dengan *Fathah;* karena itu termasuk zaman mubham disandarkan kepada jumlah *fi'liyyah, fi'il*nya *mabni*. Dikatakan pula oleh An-Na-

"Barangsiapa melakukan haji dan tidak berbuat Rafats dan kefasikan maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya".[895]

Apakah ini juga harus dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar?

Jawabannya: Jumhur – seperti yang telah lalu – memang berpendapat demikian, dan sebagian dari mereka memahami setiap *nash* dalam arti mutlak, sedangkan *nash* yang ada adalah *muqayyad*, maka harus dipahami berdasarkan yang muqayyad ini, dan mengatakan: Sesungguhnya balasan amalan-amalan tidak dilakukan analogi di dalamnya, maka kita memahaminya secara mutlak apa disebutkan Allah dan Rasul-Nya secara mutlak.

bighah Adz-Dzubyani, Boleh pula ditulis *majrur* baik dalam hadits maupun syair, akan tetapi hal itu marjuh (tidak lebih benar). Dan lihat: *Syarah Syudzur Adz-Dzahab* (hal. 111 – 114)

895 HR. Al-Bukhari (1521), Muslim (1350) (438).
Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (3/382): *Ar-Rafats* artinya jimak, atau apa yang mendorong ke arah itu, atau ucapan yang buruk

لَمْ يَفْسُقْ artinya: tidak berbuat keburukan dan tidak pula kemaksiatan.

7

بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا

Bab Menyian-Nyiakan Shalat Dari Waktunya

٥٢٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: الصَّلاَةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا.

529. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan, dari Anas, ia berkata, "Aku tidak tahu lagi adakah sesuatu (amalan) sebagaimana yang kudapati di masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam", kemudian ada yang menukasnya, 'Bagaimana dengan shalat?' Ia (Anas) menjawab, "Bukankah kalian telah melakukan sebagaimana yang telah kalian perbuat padanya?! (yakni menyia-nyiakannya).*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar di dalam *Kitab Fath Al-Bari* (2/13) mengatakan, "Lafazh صنعتم, demikian yang tertulis menurut mayoritas periwayat, yaitu dengan huruf *Shad* dan *Nun (Shana'tum)*. Sedangkan menurut Al-Kusymihani ditulis dengan lafazh ضيّعتم, yaitu dengan huruf *Dhat* dan *Ya`* ber*tasydid (Dhayya'tum)*. Yang kedua ini lebih kuat jika melihat pada kesesuaian terjemahannya. Untuk menguatkan lafazh yang pertama sebagaimana yang telah saya sebutkan dari riwayat Utsman bin Saad, kemudian yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari jalur Abu Imran Al-Jauni, dari Anas: disebutkan seperti hadits di atas, kemudian di akhirnya berbunyi:

أَوَ يَصْنَعُوا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُم؟

"Begitukah mereka melakukan shalat sebagaimana yang telah kalian ketahui?"

Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam *Ath-Thabaqat* mengenai sebab Anas mengucapkan perkataan tersebut, lantas ia menukil me-ngenai biografi Anas, dari jalur Abdurrahman bin Al-Uryan Al-Ha-ritsi, ia berkata, "Saya telah mendengar Tsabit Al-Bunani mengata-kan, *'Suatu ketika kami sedang bersama Anas bin Malik, kemudian Al-Hajjaj mengakhirkan shalatnya, dengan serta merta Anas bangkit hendak menegurnya, namun saudara-saudaranya menahannya untuk menyelamatkan dirinya dari Al-Hajjaj, lalu ia keluar dan menaiki kendaraannya, lantas ia berkata dalam perjalanannya itu, "Demi Allah, saya tidak tahu lagi sesuatu (amalan) sebagaimana yang aku dapati pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali syahadat Laa Ilaaha Illallah. Kemudian ada seorang laki-laki yang berujar, 'Bagaimana dengan shalat? wahai Abu Hamzah! Ia menjawab, "Kalian telah menjadikan Zhuhur di waktu Maghrib, begitukah shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?!"*[896]

Juga dinukil oleh Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya, dari jalur Hamad, dari Tsabit dengan ringkas...

Ucapannya: *"Bab menyia-nyiakan shalat dari waktunya"*. Bahwa menyia-nyiakan shalat terbagi menjadi beberapa macam, intinya adalah: seseorang menyia-nyiakan hal-hal yang wajib dalam shalatnya atau sesuatu yang wajib untuk shalatnya.

Apabila seseorang memiliki cacat dalam *thuma`ninah*, sehingga ia tidak *thuma`ninah* dalam shalatnya maka berarti ia telah menyia-nyiakannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang laki-laki yang tidak *thuma`ninah*, yaitu: *"Ulangilah, shalatlah karena engkau belum melakukan shalat"*.[897]

896 Syaikh pensyarah ditanya: 'Apakah dahulu para umara` memiliki suatu tujuan ketika mengakhirkan shalat dari waktunya?
Syaikh menjawab, "Zhahir yang saya ketahui bahwa mereka tidak sampai mengakhirkan shalat Zhuhur hingga masuk Maghrib, nukilan ini perlu ditinjau ulang, hanya saja mereka mengakhirkannya dari waktunya, sebabnya adalah - *Wallahu A'lam* – mungkin karena sikap meremehkan sedangkan mereka adalah para pemimpin, sehingga tidak ada yang berani mengatakan sesuatu padanya, atau mungkin pula bahwa mereka memiliki alasan-alasan yang mereka sangka alasan tersebut memperbolehkan bagi mereka untuk mengakhirkan shalat dari waktunya.

897 HR. Al-Bukhari (793), Muslim (497) (45)

Kemudian apabila mengakhirkannya, maka itu juga termasuk menyia-nyikannya. Yang shahih adalah bahwa apabila seseorang mengakhirkannya hingga keluar dari waktunya maka shalatnya tidak diterima (tidak sah), berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan dari perkara [agama) kami, maka ia tertolak".*[898]

Selanjutnya bagi orang yang meninggalkan adzan untuk shalat, maka itu juga termasuk menyia-nyiakan shalat; karena adzan salah satu kewajiban sebelum melakukan shalat.

Barang siapa meninggalkan sujud sahwi setelah salam (karena ada yang lupa/salah) maka ia juga telah menyia-nyiakan shalat; karena sujud sahwi setelah salam hukumnya wajib untuk shalat, meskipun bukan merupakan kewajiban di dalam shalat, dan lain sebagainya.

٥٣٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ

530. *Amr bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Wahid bin Washil Abu Ubaidah Al-Haddad telah mengabarkan kepada kami, dari Utsman bin Abu Rawwad saudara Abdul Aziz berkata, 'Aku telah mendengar Az-Zuhri mengatakan, "Aku pernah datang menemui Anas bin Malik di Damaskus, kebetulan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, 'Mengapa engkau menangis?' Ia menjawab, "Saya tidak tahu lagi suatu (amalan) yang kudapati di masa Nabi yang masih diindahkan (dipedulikan) orang sekarang selain shalat, dan shalat itu pun sudah disia-siakan."*[899] *Dan Bakar berkata, "Muhammad bin Bakar Al-*

898 HR. Muslim (1718) (18)

899 Syaikh pensyarah ditanya: Ucapan Anas, "Saya tidak lagi mengetahui sesuatu" apakah hal itu bersifat secara umum? Syaikh menjawab, "Ini tidak berarti secara umum, akan tetapi maksudnya adalah syi'ar-syi'ar yang zhahir".

Bursani telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Abu Rawwad telah mengabarkan kepada kami", hadits semisal dengannya.[900]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya menangisi sesuatu yang hilang dalam perkara agama atau perkara agama yang disia-siakan, atau menangisi hal-hal haram yang telah dilanggar; karena menangisi suatu kewajiban yang telah ditinggalkan sama halnya dengan menangisi perkara-perkara haram yang dilakukan. Tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia memiliki kehidupan di dalam hatinya, yakni manakala ia melihat hal-hal yang diharamkan mulai dilanggar dan perkara-perkara yang wajib banyak diremehkan, pasti ia akan merasa tersiksa dan sakit hatinya, apabila orang yang mudah menangis niscaya ia akan cepat menangis.

Kemudian apabila seseorang menangisi perkara-perkara yang diremehkan dari sisi Allah, atau menangisi perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan, maka ini tidak diragukan lagi sebagai bukti adanya penyesalan, sedangkan penyesalan adalah salah satu rukun dalam bertaubat. Seseorang apabila telah menyesal maka kita ketahui bahwa orang itu telah bertekad untuk tidak mengulanginya.

Apabila perkara yang demikian sungguh terjadi di zaman Anas bin Malik, maka bagaimanakah kiranya zaman sekarang ini? Tidak diragukan lagi bahwa bentuk penyia-nyiaan itu lebih besar lagi banyak, bahwa kita dapatkan ada orang yang mengatakan: "Dia seorang muslim, namun ia menghina orang-orang yang shalat, entah penghinaannya ditujukan pada asal shalat itu sendiri atau ditujukan untuk orang-orang yang mengerjakannya dan yang semisalnya. Kita senantiasa meminta keselamatan kepada Allah *Azza wa Jalla*.

900 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dalam bentuk *Jazm*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *"Al-Fath"* (2/13), dan Al-Ismaili dengan menyambungnya, ia berkata, 'Mahmud bin Muhammad Al-Wasithi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Abu Bisyr Bakar bin Khalaf telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al-Burmani telah memberitahukan kepada kami. *"Fath Al-Bari"* (2/14) dan *"Taghliq At-Ta'liq"* (2/250).

8

بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Bab Orang Yang Shalat Itu Sedang Bermunajat Kepada Rabb-Nya *Azza wa Jalla*

٥٣١. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

531. *"Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah dari Anas, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila shalat maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah kanannya, tetapi hendaknya ke arah bawah bagian kaki yang kiri".*[901]

Dan Sa'id berkata dari Qatadah, "Tidak boleh meludah ke depan atau bagian depannya, akan tetapi ke arah kiri atau ke bagian bawah kedua kakinya". Syu'bah berkata, "Tidak boleh meludah ke depan, tidak pula

901 HR. Muslim (551) (54)

ke arah kanannya, tetapi (hendaknya) ke arah kirinya atau di bawah kakinya". Humaid berkata dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh meludah ke arah kiblat, tidak pula ke arah sebelah kanan, akan tetapi hendaknya ke arah kirinya atau ke bawah kakinya".[902]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang bisa bermunajat kepada Allah. Yang dimaksud Munajat adalah bergantian dalam berbicara tetapi dengan cara berbisik. Sedangkan Munadah adalah bergantian bicara dari arah yang berjauhan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* " يُنَاجِي رَبَّهُ ". Telah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam *Ash-Shahih* mengenai cara terjadinya Munajat ini, yaitu: bahwa seorang hamba apabila mengatakan, الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (*segala puji bagi Allah*), maka Allah mengatakan: حَمِدَنِي عَبْدِي (*hamba-Ku telah memujiku*), dan seterusnya.[903]

902 Al-Hafizh berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/15), "Kalimat: *"Dan Sa'id berkata"*, yaitu Ibnu Abu Arubah "dari Qatadah", yaitu: dengan *sanad* yang telah disebutkan, dan jalurnya *maushul* menurut Imam Ahmad dan Ibnu Hiban. Kemudian perkataannya: *"Tidak boleh meludah ke depan atau bagian depannya"*, ini adalah keraguan dari pihak perawi.
Kalimat: *"Dan Syu'bah berkata"*, yaitu dari Qatadah dengan jalurnya *maushul* menurut penulis sebagaimana yang telah berlalu dari Adam tentangnya. Telah disebutkan dalam Bab: . حك المخاط من المسجد dari Hafsh bin Umar dari Syu'bah. Maksud dari dua ta'liq tersebut adalah: Penjelasan mengenai perbedaan lafazh dari para sahabat Qatadah berkenaan dengan riwayat hadits ini. Riwayat Syu'bah adalah riwayat yang paling sempurna, hanya saja tidak disebutkan lafazh *Al-Munaajat*.
Al-Karmani berkata, "Riwayat secara *mu'allaq* ini tidak *mauquf* pada Qatadah dan tidak pula pada Syu'bah, bahkan *marfu'* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia melanjutkan, "Kemungkinan yang bisa dimasukkan dalam *sanad* sebelumnya adalah maknanya seperti: Muslim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami. Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Sa'id berkata. Serta Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah berkata..akhir kutipan.
Namun kemungkinan penisbatan kepada Syu'bah adalah kemungkinan yang lemah; karena Muslim bin Ibrahim telah mendengar darinya, dan kemungkinan yang batil ketika dinisbatkan kepada Sa'id; karena ia tidak memiliki riwayat sedikitpun darinya, maka yang telah saya sebutkan itulah yang bisa dijadikan sandaran.
Demikian pula jalur Humaid, penulis telah menyebutkan secara *maushul* pada awal bab-bab Al-Masajid dari jalur Ismail bin Ja'far darinya, akan tetapi pada riwayat tersebut tidak disebutkan lafazh: *"wa Laa An Yaminihi"*.
Lihat pula di dalam *"Taghliq At-Ta'liq"* (2/251, 252)

903 HR. Muslim (395) (38)

Selanjutnya dalam hadits ini mengandung dalil diharamkannya meludah di depan orang shalat, karena yang demikian itu mengandung sikap kurang beradab terhadap Allah.

Diharamkan pula meludah ke arah kanan; yang demikian itu karena seseorang memiliki keluasan dalam meludah, yaitu ke arah kiri, ke bawah kaki, atau di bawah kedua kakinya.

Apabila ada yang bertanya, "Mengapa dilarang meludah ke arah kanan?"

Jawabannya, karena ini termasuk salah satu bab kemulian sebelah kanan, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan.[904]

Berkenaan dengan itu ada pula yang mengatakan, 'Alasan lainnya, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya di sebelah kanannya ada malaikat"*.[905]

Kalau permisalan yang demikian maka sebenarnya ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada *qa'iid* (malaikat pencatat amalan).

Menjawab hal itu, maka dikatakan bahwa malaikat yang ada di sebelah kanan lebih utama daripada malaikat yang ada di sebelah kiri, dan karena ia memiliki kuasa hingga disebutkan di beberapa *atsar* bahwa seseorang apabila melakukan dosa, kemudian malaikat pencatat amal keburukan hendak mencatatnya, maka malaikat yang ada di sebelah kanan berkata, "Sebentar dulu, barangkali ia akan kembali, atau ia mungkin bertaubat, dan atau kata-kata yang semisalnya..."[906]

Akan tetapi yang zhahir menurut pandangan saya, bahwa alasannya ialah dimuliakannya sebelah kanan.[907]

904 HR. Muslim (262) (57)

905 Telah ditakhrij sebelumnya.

906 As-Suyuthi menisbatkannya di dalam *"Ad-Dur Al-Mantsuur"* (7/594) kepada Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam *"Al-Fidyah"*.

907 Syaikh Pensyarah ditanya: "Ke mana seseorang meludah jika berada di luar shalat?"
Syaikh menjawab, "Para ulama mengatakan: 'Ke sebelah kirinya".
Syaikh ditanya pula, "Apakah meludah ke arah bawah kaki sebelah kiri lebih utama daripada kaki sebelah kanan?"
Syaikh menjawab, "Tidak diragukan lagi bahwa itu lebih utama".
Apabila ada yang bertanya, "Mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Atau sebelah bawah kedua kakinya"? maka jawabannya adalah: bahwa ini maksudnya berupa pilihan, dan sebuah pilihan tidak menutup adanya keutamaan salah satunya.

Permasalahannya sekarang bagaimana jika seorang yang shalat hendak meludah ke arah kiri sementara ia berada di dalam masjid, atau di dalam barisan (shaf) shalat? atau di luar masjid? Seandainya ia berada di dalam masjid, lantas ia meludah ke arah kirinya atau bawah kakinya, maka ia telah berbuat kesalahan; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

"Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan kafaratnya ialah dengan menimbunnya".[908]

Oleh karena itu, semestinya seseorang apabila hendak meludah di dalam masjid, maka ia meludah ke kainnya, atau sarungnya, kemudian menggosokkan satu bagian dengan bagian yang lainnya hingga hilang bekasnya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadits secara terperinci.[909]

Adapun apabila di sebelah kanannya terdapat orang lain, baik ia berada di dalam atau luar masjid atau yang semisalnya, maka ia tidak meludah ke arah kirinya, tetapi meludah ke bagian bawah kakinya apabila ia berada di luar masjid, dan menggosok-gosokkannya. Sedangkan apabila di dalam masjid, sementara manusia ada di sebelah kirinya maka ia tidak pula meludah ke arah kirinya; karena itu merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang ada di samping kirinya, dan tentunya tidak ada orang yang ridha jika diperlakukan demikian[910], sehingga tidak ada arah lain selain ke arah kakinya, sementara di bawah kaki apabila berada dalam masjid maka tidak diperkenankan juga.

908 Telah ditakhrij sebelumnya.

909 HR. Muslim (550) (53)

910 Pensyarah ditanya: Berkenaan dengan hadits yang menyebutkan tentang seorang shahabat yang diganggu oleh setan di dalam shalatnya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Meludahlah atau tiuplah kearah kirimu tiga kali, kemudian berlindung kepada Allah darinya". Nah, kalau saya lakukan demikian dalam shalat jama'ah niscaya orang yang ada di samping kiri saya akan menyangka bahwa saya meludah padanya, apakah saya mesti tinggalkan hal itu? Syaikh menjawab, "Benar, tinggalkan hal itu, sampai meskipun orang yang ada di sampingmu bukan orang awam, hal itu bisa saja menyakitinya. Ringkas kata dalam masalah ini: apabila setan menggoda dalam shalatmu maka yang diperintahkan memang meludah ke arah kiri tiga kali dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun kalau ada orang di samping kirimu, maka engkau cukup hanya dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau bisa juga engkau menengok ke arah kiri dan meludah ringan (tanpa keluar air) hingga tidak mengenai temanmu.

Jadi, tidak tersisa selain ke bajunya, maka meludahlah ke bajunya kemudian digosokkan bagian yang satu dengan lainnya.

Faedah yang bisa diambil dari hadits ini adalah bahwa air ludah itu adalah suci. Dalilnya adalah ucapan beliau: "Atau ke arah kakinya", seandainya ia najis niscaya tidak boleh mengenai anggota badan; sebab seorang yang sedang shalat tidak boleh terkena najis.

Kalau ada yang bertanya, "Mengapa dilarang meludah di dalam masjid?"

Kami katakan, "Sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap masjid; karena Allah telah berfirman, *"Bertasbih kepada Allah di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya"* **(QS. An-Nuur: 36)**. Rumah-rumah di sini maksudnya adalah masjid-masjid.[911]

٥٣٢. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

532. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yazid bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Berlaku luruslah ketika sujud, tidak dipebolehkan meletakkan/menjulurkan kedua lengannya seperti anjing, kemudian apabila meludah maka janganlah sekali-kali meludah ke depan, tidak pula ke arah kanan; karena ia sebenarnya sedang bermunajat kepada Rabbnya.*[912]

911 Pensyarah di tanya: Bolehkan seseorang berdahak dengan suara keras, khususnya di dalam masjid?
Syaikh menjawab: Kemungkinan ini termasuk perbuatan menyakiti, karena sebagian manusia ada yang tidak kuat/merasa jijik apabila mendengar seseorang mengeraskan dahaknya, memang kadang-kadang ada orang yang tidak mungkin menghilangkan dahaknya kecuali dengan cara demikian, maka dalam hal ini ia boleh mengangkat suaranya tapi sebentar saja.

912 Muslim meriwayatkan bagian pertama darinya (493) (233)

Syarah Hadits

Kalimat: اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ, maksudnya: Bersujudlah kalian dengan cara sujud yang benar (sedang/tengah-tengah), yaitu: mengangkat kedua lengannya sambil merenggangkannya ke arah samping kanan dan kiri, punggung tegak dan begitu pula kedua paha terangkat dari kedua betisnya: inilah yang dimaksud dengan *I'tidal;* dengan demikian maka seluruh anggota badan dalam keadaan *Mu'tadil,* lain halnya kalau menghamparkan kedua lengannya ke atas tanah/lantai, maka sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang demikian.

Kemudian lafazh: *"Seperti anjing",* ini adalah perumpamaan yang bermakna *tanfiir* (agar dijauhi). Ini makna yang zhahir, namun bisa juga bermakna *tamtsil* (permisalan), yakni: Tidak menghamparkan kedua lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya, sehingga apabila menghamparkan lengan tidak seperti cara anjing menjulurkan lengannya maka tidak mengapa, tetapi menurut zhahir yang saya ketahui bahwa yang dimaksud dalam lafazh ini adalah perumpamaan agar dijauhi.

﴿ 9 ﴾

بَاب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

Bab Menantikan Dingin Untuk Shalat Zhuhur Pada Waktu Hari Sangat Panas[913]

٥٣٣/٥٣٤. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

533, 534. *Ayyub bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman: Shalih bin Kaisan berkata, 'Al-A'raj Abdurrahman dan lainnya telah memberitahukan kepada kami dari Abu Hurairah, dan Nafi' Maula Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa keduanya telah memberitahukan kepadanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau telah bersabda, "Apabila hari sangat terik, maka akhirkanlah shalat zhuhur[914] hingga (matahari)*

913 Pensyarah di tanya: "Apakah berlaku pula menantikan dingin untuk shalat Jum'at ketika sangat panas?"
Syaikh menjawab, 'Al-Bukhari berkata, *"Bab Menantikan Dingin Untuk Shalat Zhuhur, Sedangkan Jum'at Bukan Zhuhur"*.

914 Ibnu Hajar di dalam *"Al-Fath"* (2/17) berkata, "Lafazh بالصلاة , demikianlah naskah kebanyakan, yakni dengan huruf *Ba`*. Dan huruf *Ba`* di sini berfungsi untuk *Muta'addi*, ada juga yang mengartikan fungsinya sebagai *Za`idah* (tambahan).

menjadi dingin[915]*. Karena, teriknya panas berasal dari uap api neraka Jahannam."*[916]

[Hadits 533 - tercantum juga pada hadits nomor 536]

٥٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ. وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

535. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Muhajir Abu Al-Hasan, bahwa ia telah mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Dzarr, ia mengatakan, 'Suatu ketika mu`dzdzin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengumandangkan adzan, maka beliau mengatakan, "Tunggulah hingga dingin, tunggulah hingga dingin", atau beliau mengatakan, "Tunggulah, tunggulah", dan bersabda, "Panas yang menyengat berasal dari uap api neraka Jahannam, Apabila hari sangat terik, maka akhirkanlah sha-lat zhuhur hingga (matahari) menjadi dingin" hingga kami melihat bayangan anak bukit.*[917]

Kemudian lafazh: أبردوا artinya: Akhirkanlah dengan cara *Tadhmin*, yakni: Akhirkanlah shalat. sedangkan dalam riwayat Al-Kusymihani dengan lafazh: عَنِ الصَّلَاةِ ada juga yang mengatakan *Za`idah* juga, atau *'An* bermakna *Ba`*, atau untuk *mujaazah*, yakni: melewati waktunya yang biasa hingga panas mereda. Akhir kutipan.

915 Ibnu Hajar di dalam *"Al-Fath"* (2/16) berkata, " أبردوا " dibaca *Abriduu*, artinya akhirkanlah hingga saat dingin. Dikatakan: أبرد , maknanya: Masuk ke tempat dingin, seperti: أظهر , yakni: Masuk waktu Zhuhur. Yang semisal lagi dalam berkenaan dengan tempat, yaitu: أنجد artinya: Masuk daerah Nejed, dan أتهم artinya: Masuk daerah Tihamah. Akhir kutipan

916 HR. Muslim (615) (180)

917 HR. Muslim (616) (184).

An-Nawawi dalam *"Syarah Muslim"* (3/128) berkata, "lafazh التلول dalam kalimat: حتى رأينا في التلول adalah bentuk jamak dari التل , ini sudah *ma'ruf*, sedangkan *fai`* tidak terjadi kecuali setelah matahari tergelincir, adapun zhill maka bersifat umum baik sebelum atau sesudah matahari tergelincir. Inilah perkataan ahli bahasa. Dan

[Hadits 535 - tercantum juga pada hadits nomor 539,629,3258]

٥٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

536. *Ali bin Abdullah Al-Madini telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Kami telah menghapalnya dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila hari sangat terik, maka akhirkanlah shalat zhuhur hingga (matahari) menjadi dingin, karena teriknya panas adalah berasal dari uap api neraka Jahannam."*[918]

٥٣٧. وَاشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ

537. *Neraka mengadu kepada Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain.' Lalu Tuhan mengizinkannya dua nafas, nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Yaitu, suhu yang kamu dapati sangat panas dan suhu yang kamu dapati sangat dingin."*[919]

[Hadits 537 – tercantum juga pada hadits nomor 3260].

٥٣٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

makna حتى رأينا في الظلول adalah bahwa ia mengakhirkan dalam tempo waktu yang lama hingga anak bukit memiliki *fai`* , sebab anak bukit itu mendatar tidak tegak seperti gunung, sehingga biasanya tidak akan terlihat *fai`*-nya kecuali setelah matahari tergelincir banyak...

918 HR. Muslim (615) (180)

919 HR. Muslim (617) (185)

وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

538. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id bahwa ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akhirkanlah shalat Zhuhur hingga (matahari) menjadi dingin; karena teriknya panas berasal dari uap api neraka Jahannam".*[920]

Diikuti pula oleh Sufyan, Yahya dan Abu Awanah dari Al-A'masy.

Syarah Hadits

Kalimat: بَاب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ , telah dikemukakan di muka bahwa yang lebih utama adalah melaksanakan semua shalat di awal waktunya, akan tetapi ada beberapa shalat fardhu yang dikecualikan, baik secara mutlak atau karena ada halangan atau alasan tertentu.

Shalat yang dikecualikan secara mutlak adalah shalat Isya`, bahwa yang lebih utama adalah mengakhirkannya hingga sepertiga malam, jika tidak memberatkan.

Adapun yang dikecualikan karena terdapat halangan atau alasan tertentu, di antaranya ialah shalat Zhuhur saat hari sangat panas, dalam hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengakhirkannya *(Ibraad)*[921]. Bukan dikatakan *Ibraad* apabila

920 Adapun hadits Sufyan Ats-Tsauri, maka disandarkan oleh Abu Abdillah di dalam *"Shifat An-Naar"* (3259) dari Al-Firyabi darinya dengan hal itu.
Adapun hadits Yahya, yakni: Ibnu Sa'id Al-Qaththan, maka di*maushul*kan darinya oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya *"Musnad Ahmad"* (3/53) (11497) dengan lafazh Ash-Shalat.
"Taghliq At-Ta'liq" (2/253) dan *"Fath Al-Bari"* (2/19).

921 Syaikh pensyarah ditanya: Apakah orang yang shalat sendirian boleh mengakhirkan shalat Zhuhur pada hari sangat panas?
Syaikh menjawab, "Zhahir hadits menunjukkan meskipun untuk orang yang shalat sendirian; hal itu dikarenakan untuk mendapatkan kekhusyukan lebih banyak".
Beliau juga ditanya: Apabila ada dua masjid, yang satu memiliki kipas angin (AC) sedangkan yang lainnya tidak memiliki kipas angin (tidak ber-AC), apakah kita katakan: Bahwa yang disunnahkan bagi seseorang adalah melaksanakan shalat di masjid yang ber-AC?
Syaikh menjawab, "Hal ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.

mengakhirkan shalat hanya setengah atau satu jam saja, maka yang demikian bukan *Ibraad* tetapi sebaliknya; karena panasnya cuaca setelah matahari tergelincir lebih ringan setelah berlalu satu atau satu setengah jam.

Jadi, ibraad yang disyariatkan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, yakni: kalimat *"hingga kami melihat bayangan anak bukit"*. Kalian mengetahui bahwasanya matahari pada saat panas sangat terik maka ia berada di atas kepala kita sehingga bayangan yang terbentuk adalah lurus dengan badan dan tidak nampak ke samping kecuali apabila matahari telah bergeser/tergelincir sesaat.

Demikian halnya dengan *At-Tuluul* (anak bukit – anak bukit), ia tidak seperti gunung-gunung yang menjulang sehingga bayangannya bisa nampak ketika matahari telah bergeser, akan tetapi *Tuluul* adalah anak bukit atau bukit kecil yang bayangannya tidak akan terbentuk kecuali apabila telah melewati beberapa saat yang cukup lama. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: *"Hingga Azh-Zhill (bayangan) menyamai At-Tuluul"*[922], maksudnya adalah *Al-Fai* yang menyamai anak bukit, dan ini tidak terjadi kecuali apabila telah mendekati waktu Ashar, dan inilah *Ibraad* yang disyariatkan; yaitu melakukan Shalat Zhuhur di sebelah Shalat Ashar.

Selanjutnya, dalam hadits ini mengandung dalil bahwa adzan selalu mengikuti pelaksanaan shalatnya, bukan mengikuti waktunya. Yang demikian apabila dalam keadaan ramai (orang-orang berkumpul); maka tidak dikumandangkan adzan di awal waktu, akan tetapi dikumandangkan ketika hendak mendirikan shalat, kalau tidak demikian niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh Bilal untuk menunggu waktu.

Adapun apabila orang-orang sedang berada di suatu negeri -meskipun mereka hendak mengakhirkan shalat-, maka tetap mengumandangkan adzan di awal waktu; karena ada orang-orang yang berada di dalam rumah-rumah tidak ikut berjama'ah dan hendak melaksanakan shalat di awal waktu.

Sebab ada orang yang mengatakan, "Sesungguhnya saya apabila melaksanakan shalat di masjid lama yang tidak ber-AC maka lebih khusyuk. Untuk orang yang demikian maka kita katakan: Lakukanlah shalat di masjid yang lama itu.
Ada juga orang yang mengatakan: Saya tidak tahan panas, dan tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan shalat dengan khusyuk dalam kondisi yang panas, keberadaan kipas angin (AC) itu membuat saya merasa tenang. Maka untuk orang yang demikian kita katakan: Shalatlah di masjid yang memiliki AC.

922 HR. al-Bukhari (629)

Faedah lain dari hadits adalah: Adanya isyarat bahwa adzan dimulai dengan perintah sang pemimpin; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam safar tersebut berada pada posisi sebagai pemimpin mereka. Adapun apabila berada di dalam negeri maka tidak harus mengikuti sang imam, tetapi berdasarkan pada kesempatan sang mu`adzin; karena dialah yang mengurusi masalah adzan, sementara sang imam tidak memiliki wewenang untuk memerintah dalam masalah ini. Sang imam memiliki kewenangan pada masalah Iqamah, sehingga sang mu`adzin tidak boleh mengumandangkan Iqamah kecuali apabila sang Imam telah datang dan mengizinkan dia untuk Iqamah.

Faedah lain: Dalam hadits ini mengandung dalil bahwa makhluk-makhluk yang tak bernyawa (benda-benda mati) memiliki perasaan, hal ini dibuktikan dengan kalimat yang berbunyi: *"Neraka mengadu kepada Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain"*, yang demikian itu terjadi karena panas yang menyengat dan dingin yang menusuk. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas di musim panas dan musim dingin. Ia bernafas di musim panas untuk meringankan panasnya dan bernafas di musim dingin untuk meringankan rasa dinginnya.

Dari sini maka diketahui bahwa hawa paling panas yang bisa kita rasakan (pada musim panas) adalah dari uap api Jahannam, dan hawa paling dingin juga berasal dari Jahannam.

Apabila ada orang yang berkata, "Ini adalah permasalahan yang terjadi berdasarkan kenyataan, yaitu: sebagaimana sudah dimengerti bahwa rasa dingin di musim dingin adalah karena jauhnya matahari dari lurusnya kepala, dan bahwasanya matahari itu mengarah ke samping dari bumi, lain halnya ketika musim panas".

Jawabannya bisa dikatakan: Ini adalah sebab secara teori alam, masih ada sebab lain di samping itu, yaitu sebab secara syariat yang tidak diketahui kecuali melewati wahyu. Tidak ada pertentangan bahwa terjadinya panas yang menyengat adalah dengan sebab bahwa matahari berada lurus dengan kepala, dan pada saat itu pula Allah mengizinkan neraka untuk bernafas, sehingga panas matahari semakin meningkat. Demikian halnya dengan musim dingin, matahari condong ke arah selatan dan cuaca menjadi dingin karena matahari menjauh dari lurusnya kepala. Pada saat itu pula tidak ada halangan bahwa Allah mengizinkan neraka untuk bernafas, yaitu keluarnya sesuatu yang dingin dari neraka sehingga membuat cuaca semakin dingin. Jadi bisa

digabungkan di sini antara sebab syar'i yang hanya diketahui dengan wahyu dan sebab teori alam yang diketahui dengan pengetahuan.

Kejadian yang semisal adalah sebagaimana peristiwa gerhana matahari dan bulan, keduanya sama-sama diketahui sebabnya: Sebab terjadinya gerhana bulan adalah posisi bumi antara bulan dan matahari (bumi ditengah antara bulan dan matahari). Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali jika saling tegak lurus menutupi, yakni: tidak mungkin terjadi gerhana bulan kecuali jika bulan bertemu dengan matahari. Peristiwa ini terjadi pada malam bulan purnama, yakni: apabila bulan berada di timur sementara matahari berada di barat, atau bulan di barat sementara matahari di timur.

Adapun gerhana matahari maka sebabnya ialah ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi (tegak lurus). Ini tidak terjadi kecuali pada saat berdekatannya dua benda yang bersinar itu (bulan dan matahari), dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29, 30 atau 28. Jadi ini adalah peristiwa yang bisa diketahui dengan hisab.

Akan tetapi sebab syar'i yang kita ketahui dengan adanya wahyu adalah bahwa Allah sedang menakut-nakuti para hamba-Nya,[923] maka tidak menutup kemungkinan bergabungnya dua sebab yang ada, yaitu sebab *syar'i* dan sebab *hissi*.

Yang tidak benar adalah orang yang menghilangkan sebab syar'i dengan mengatakan, "Ini menyelisih kenyataan yang ada, kami tidak mempercayai hal itu". Dan orang yang berlebihan dalam menetapkan sebab syar'i dengan mengatakan, "Tidak ada pelajaran dari sebab-sebab yang sudah biasa terjadi itu".

Oleh sebab itu, mereka mengatakan, "Bisa saja terjadi gerhana bulan pada malam ke sepuluh dalam sebulan. Kemudian mereka menyandarkan hal itu, seandainya gerhana bulan terjadi sebelum bertolak dari Arafah, apakah tetap akan berpindah; karena sunnahnya ialah bersegera pergi setelah matahari terbenam[924], atau shalat gerhana bu-

923 HR. Al-Bukhari (1048), Muslim (901) (6)

924 Ahmad meriwayatkan di dalam *Musnad*nya (5/202) (21760) lafazh ini miliknya. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari (1666) dan Muslim (1286) (283, 284), dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan, *'Saya pernah membonceng Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam pada sore Arafah. Usamah melanjutkan, 'Ketika matahari terbenam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai meninggalkan, kemudian manakala beliau mendengar suara gaduh manusia di belakangnya, beliau bersabda, "Perlahanlah, wahai manusia! Kalian harus bersikap tenang; karena sesungguhnya kebaikan itu tidak dengan mempercepat jalan'. Usamah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya*

lan dahulu kemudian pergi?

Mereka menjawab, "Shalat gerhana dahulu, kemudian pergi". Akan tetapi kami katakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

Apabila mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah mampu melakukan segala sesuatu". Kami jawab, "Benar, Allah kuasa melakukan segala sesuatu, bahkan Allah juga mampu menerbitkan matahari di tengah malam, namun apakah mungkin ini terjadi secara biasa?"

Jawabanya: "Tidak mungkin, jadi permasalahan kemampuan itu adalah perkara lain, tetapi tetap sesuai dengan sunnah Allah *Azza wa Jalla* terhadap kejadian alam ini, yakni tidak mungkin akan terjadi gerhana bulan pada malam tanggal sepuluh untuk selamanya".

Sungguh mengherankan terjadinya peristiwa di suatu negeri pada dua tahun yang lalu, yaitu ketika *mu`adzin* negeri itu melihat bulan pada malam kedua puluh dua dalam keadaan merekah, maka ia segera bangkit terkejut dan berseru dengan pengeras suara, "الصَّلاَةَ جَامِعَةً", lantas didengar oleh masjid-masjid yang lain, maka mereka pun mengatakan semisalnya, yakni lafazh *"Ash-Shalah Jaami'ah"*, orang-orang terkejut, namun tidak ada seorangpun di antara mereka yang memperhatikan hari, mereka berduyun-duyun pergi ke masjid dan ikut melaksanakan shalat gerhana pada malam kedua puluh dua. Padahal mereka apabila benar-benar cerdas niscaya mengetahui bahwa merekahnya bulan saat itu bukan dikarenakan adanya gerhana, tetapi peristiwa yang biasa terjadi.

apabila bersama dengan banyak orang yang berdesakan, maka beliau mempercepat jalan untanya, apabila mendapatkan celah maka beliau lebih cepat lagi...".

Pengertian lafazh-lafazh dalam hadits tersebut:

As-Sindi berkata, "Lafazh فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ, maksudnya adalah (terbenam). Kemudian lafazh: حَطَمَة النَّاس, dibaca *Hathmah*, artinya keramaian mereka, yakni mendengar suara gaduh mereka.

10

بَاب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَر

Bab Menantikan Dingin Untuk Shalat Zhuhur Pada Waktu Safar

٥٣٩. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ.

539. *Adam bin Abu Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Muhajir Abu Al-Hasan Maula milik Bani Taimillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Zaid bin Wahb, dari Abu Dzarr Al-Ghifari berkata, 'Suatu ketika mu`dzin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengumandangkan adzan untuk shalat Zhuhur, maka beliau mengatakan, "Tunggulah hingga dingin", kemudian muadzin hendak adzan lagi, lalu beliau mengatakan, "Tunggulah hingga dingin", hingga kami melihat bayangan anak bukit. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Panas yang menyengat berasal dari uap api neraka Jahannam, Apabila hari sangat terik, maka akhirkanlah shalat hingga (matahari) menjadi dingin"*[925] *Ibnu Abbas berkata, "Yatafayya`u*

925 HR. Muslim (616) (184)

sama artinya dengan yatamayyalu"[926]

Hadits ini telah diterangkan secara terperinci sebelumnya.

926 Al-Bukhari men-*ta'liq*nya dengan shighat Jazm, sebagaimana di dalam *"Al-Fath"* (2/20). Dan *ta'liq* ini telah di*maushul*kan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, ia mengatakan, "Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas: يَتَمَيَّلُ artinya: يَتَمَيَّأُ ظِلَالَهُ *"Fath Al-Baari"* (2/21) dan *"Taghliiq At-Ta'liiq"* (2/254)

11

بَاب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

Bab Waktu Zhuhur Ialah Ketika Matahari Telah Tergelincir (Condong Ke Barat)

***Dan Jabir berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat saat waktu panas masih menyengat"*[927]**

٥٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

927 Al-Bukhari men-*ta'liq*nya dengan shighat *Jazm*, sebagaimana di dalam *"Al-Fath"* (2/21) dan dimaushulkan olehnya setelah ini di dalam Bab *"Waktu Maghrib"*, hadits nomor (560) dari jalur Muhammad bin Amru bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib, dari Jabir. *"Taghliiq At-Ta'liiq"* (2/254).

540. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syuaib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, 'Anas bin Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah keluar ketika matahari telah condong ke arah barat, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian naik mimbar dan menyebutkan tentang Hari Kiamat, beliau menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat perkara-perkara yang besar. Selanjutnya beliau bersabda, "Barangsiapa hendak bertanya tentang sesuatu maka bertanyalah, tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepada saya kecuali akan saya kabarkan kepada kalian, selama saya masih berada di atas mimbar ini". Maka para shahabat banyak menangis, dan Nabi terus mengatakan, "Bertanyalah kalian kepadaku", lantas Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bangkit dan bertanya, 'Siapakah ayah saya?' beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah", kemudian beliau terus mengatakan, "Bertanyalah kalian kepadaku", lalu Umar bersimpuh di atas lututnya dan berkata, 'Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami'. Maka beliau terdiam lantas bersabda, "Saya telah diperlihatkan surga dan neraka di samping*[928] *tembok ini, maka saya tidak melihat seperti kebaikan dan keburukan".*[929]

Syarah Hadits

Kalimat: بَاب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ, maksudnya: زَوَال الشَّمْس (tergelincirnya matahari), dan tergelincirnya matahari yaitu ketika condong ke arah barat. Hal itu karena matahari muncul dari arah timur dan terbenam di barat, apabila matahari itu telah berada di tengah kemudian menggelincir ke arah barat meskipun hanya sedikit sekali, maka berarti telah condong (zawaal).

Para ulama berkata, "Tandanya adalah engkau meletakkan benda tegak lurus ketika matahari terbit, yakni bayangan yang tegak - seperti tongkat – maka engkau akan melihat adanya bayangan, kemudian setiap kali matahari meninggi maka bayangan itu terus menyingsing. Apabila bayangan itu telah habis, kemudian muncul tambahan setelahnya, maka inilah tandanya telah *zawal*". Maka pada saat itulah waktu Zhuhur telah tiba dan shalat telah diperbolehkan.

928 Dalam hadits disebutkan lafazh : عُرض dengan men*dhammah*kan huruf *Ain*., artinya: di samping atau di tengahnya. *"Fath Al-Baari"* (2/21)

929 HR. Muslim (2359) (136)

Selanjutnya periwayat menyebutkan hadits ini. Di dalamnya disebutkan bahwa telah memberitakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar ketika matahari telah tergelincir, yakni condong ke arah barat, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian naik mimbar dan menyebutkan tentang Hari Kiamat, beliau menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat perkara-perkara yang besar. Di sini mengandung kemungkinan bahwa Rasulullah membuat samar penyebutan hari Kiamat itu, kemungkinan lain beliau menyebutkannya secara detail (terperinci), akan tetapi sang perawi tidak menyebutkannya secara terperinci.

Selanjutnya beliau berkata, *"Barangsiapa hendak bertanya tentang sesuatu maka bertanyalah, tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepada saya kecuali akan saya kabarkan kepada kalian, selama saya masih berada di atas mimbar ini"*. Batasan ini harus ada sebagai *syaja*[930] (penyumbat) di tenggorokan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal-hal yang ghaib kapan saja..

Kami katakan, "Sesungguhnya Allah tidak membuka pintu alam ghaib kepada beliau kecuali di tempat tersebut, itulah sebabnya beliau membatasi dengan sabdanya, "selama saya masih berada di atas mimbar ini".

Kalimat *"Tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepada saya kecuali akan saya kabarkan kepada kalian, selama saya masih berada di atas mimbar ini"*. Maka para shahabat banyak menangis. Mereka menangis karena seakan-akan mereka – *Wallahu A'lam* – memahami bahwa sabda Nabi *"tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepada saya kecuali akan saya kabarkan kepada kalian"*, maksudnya ialah beliau hendak menjelaskan kepada mereka bahwa beliau adalah Rasulullah (utusan Allah) yang sebenarnya. Seakan-akan mereka mengatakan, 'Kami tidak meragukan hal itu, sebab engkau adalah Rasulullah yang sebenarnya'.

Kemungkinan lain sebab mereka menangis adalah karena seandainya mereka bertanya tentang perkara-perkara akhirat pada kesempatan tersebut niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengabarkannya kepada mereka sehingga hal itu akan membuat berat dan susah.

Al-Aini *Rahimahullah* di dalam kitab *Umdah Al-Qari* (5/27) berkata: "Sesungguhnya mereka menangis karena khawatir akan turunnya

930 *Asy-Syaja* adalah sesuatu yang melintang di kerongkongan manusia dan hewan berupa tulang, kayu atau lainnya, Lisan *Al-Arab* (ش ج ى).

adzab Allah dengan sebab kemarahan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana hal itu terjadi pada umat-umat sebelumnya ketika mereka menolak Nabi-nabi mereka.

Pendapat ini lebih mendekati apa yang telah kami kemukakan di awal bahwa mereka memahami kekhawatiran Rasulullah terhadap keteguhan para shahabat dalam masalah ini. Telah dimengerti bahwa mereka apabila merasa ragu, maka keraguan itu akan menjadi sebab turunnya adzab. Itulah sebabnya Rasulullah menginginkan mereka agar bertanya apa saja lalu beliau mengabarkannya sebagai penjelas bahwa beliau adalah utusan Allah yang diberikan wahyu kepadanya.

Selanjutnya kalimat: *dan Nabi terus mengatakan, "Bertanyalah kalian kepadaku", lantas Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bangkit dan bertanya, 'Siapakah ayah saya?' beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah"*. Sahabat ini bertanya demikian, sepertinya ia sering mendengar ucapan bahwa dirinya tidak memiliki ayah atau semisalnya, maka ia bermaksud menjelaskan kepada orang-orang bahwa ayahnya adalah Hudzafah yang sudah dikenal.

Kalimat, *"kemudian beliau terus mengatakan, "Bertanyalah kalian kepadaku", lalu Umar bersimpuh di atas lututnya dan berkata, 'Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami'*. Ini juga menunjukkan seperti apa yang telah kami kemukan di muka. Ketika Rasulullah terus-menerus mengatakan, *"Bertanyalah kalian kepadaku"*, maka Umar bersimpuh di atas lututnya. Kemungkinan besar Umar tidak dalam keadaan bersimpuh sebelumnya. Dan bersimpuh di atas kedua lutut menunjukkan pada kesiapan seseorang, terutama jika dengan sikap membesarkan diri, mengangkat pundaknya dan bersuara lantang, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar.

Kalimat, *'Kami rela Allah sebagai Tuhan kami'*. Apabila kita telah rela menjadikan Allah sebagai Rabb kita, maka kita mesti rela dengan Ahkam Syar'iyyahnya dan Ahkam Qadariyyahnya pula.

Kalimat: *'Dan Islam menjadi agama kami'*. Islam memiliki dua makna: Makna yang umum dan makna yang khusus.

Islam bermakna umum adalah berserah diri kepada Allah dengan syariat-syariat-Nya. Hal ini berlaku pada semua syariat sesuai dengan kondisinya, sehingga para pengikut Nabi Isa pada saat syariat beliau berdiri tegak, maka dikatakan: Mereka adalah orang-orang Islam. Allah berfirman, *"Para hawariyyin (shahabat-shahabat setia) menjawab:*

"Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan sak-sikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri". **(QS. Ali Imran: 52)**

Dan Musa berkata kepada kaumnya, *"Maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri"* **(QS. Yunus: 84)**

Demikian juga perkataan Ibrahim dan Ya'qub, *"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam"* **(QS. Al-Baqarah: 132)**

Ratu Saba` mengatakan, *"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam"* **(QS. An-Naml: 44)**

Adapun setelah Rasulullah diutus, maka makna Islam menjadi khusus, yaitu Syariat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak yang lainnya. Sehingga syariat selain itu bukanlah agama yang diridhai Allah. Allah berfirman, *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya"* **(QS. Ali Imran: 85)**

Sebagian orang-orang yang lemah sekarang mulai mendekati kepada orang-orang Nashrani dan Yahudi dengan mengatakan, "Sesungguhnya agama kalian adalah agama samawi".

Untuk orang-orang semacam itu kami katakan, "Benar, memang itu adalah agama samawi, akan tetapi telah tercampur dengan penyimpangan, perubahan dan pergantian, ini dilihat dari satu sisi. Pada sisi yang lain, kami katakan, "Itu adalah agama samawi akan tetapi telah dihapus oleh Dzat yang mensyariatkannya, yaitu Allah. Dan Allah telah menggantinya dengan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah". Jadi, agama samawi yang sekarang diridhai oleh Allah adalah agama Islam.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Saya telah diperlihatkan surga dan neraka di tembok ini"*, dan yang memperlihatkannya adalah Allah. Kita wajib mengimani hal itu sebagaimana yang kita dengar. Tidak justru mengatakan, "Bagaimana mungkin surga dan neraka berada di tembok sementara kita belum melihatnya, padahal surga saja luasnya selebar langit dan bumi, dan neraka berada di tempat yang paling bawah?".

Sungguh, tidak dihalalkan bagi kita mengatakan pernyataan-pernyataan semacam itu; karena yang mengabarkan hal itu kepada kita adalah Rasulullah, maka yang wajib kita katakan adalah "Kami mendengar, membenarkan dan beriman, baik akal-akal kami memahaminya atau tidak".

Kita bisa lihat sekarang –kami tidak mengatakan ini sebagai permisalan, tapi sebagai pendekatan saja – yaitu kita bisa lihat di layar televisi gambaran daerah Thaif, atau gambar orang-orang, padahal televisi lebih kecil dibandingkan dengan tembok. Kalau televisi yang kecil bisa menampakkan gambar-gambar yang jelas, maka televisi yang besar lebih bisa lagi. Ini baru buatan manusia yang diciptakan, bagaimana halnya dengan ciptaan Sang Pencipta?!

Kemudian dalam suatu hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebutkan, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan"*.[931] Ini yang pasti bukan sebuah permisalan (yaitu bahwa Allah seperti bulan, jelas maksudnya bukan demikian – Pent.), tetapi untuk menyatakan adanya keutaman bisa melihat secara hakiki. Maksudnya, sebagaimana kita bisa melihat bulan pada malam purnama dengan jelas, maka begitu pula kita bisa melihat Allah *Azza wa Jalla* di surga kelak. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah di surga. Amin.

Sabda Rasulullah selanjutnya, *"Maka saya tidak melihat seperti kebaikan dan keburukan"*, yakni kebaikan di sisi surga dan keburukan di sisi neraka.

٥٤١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ: لَقِيتُهُ مَرَّةً.

931 HR. Al-Bukhari (554, 573, 4851, 7434, 7435, 7436), Muslim (633) (211)

فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

541. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Minhal dari Abu Barzat, ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh dan seseorang dari kami bisa melihat teman yang duduk di sampingnya. Saat itu beliau membaca antara enam puluh hingga seratus (ayat). Dan beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir, kemudian shalat Ashar dan seorang dari kami kembali pergi menuju ujung madinah, sementara matahari dengan warna cerah (masih panas). Namun saya lupa apa yang ia katakan mengenai waktu Maghrib, dan tidak memperdulikan diakhirkannya shalat Isya hingga sepertiga malam, kemudian ia mengatakan, 'sampai separoh malam'.*[932]

[Hadits 541 – tercantum juga pad hadits nomor 547, 568, 599, 771)

Syarah Hadits

Dan Mu'adz berkata, 'Syu'bah mengatakan, "Kemudian saya bertemu ia kembali dan mengatakan, "Atau sepertiga malam".

Ini adalah kebimbangan dari Abu Al-Minhal; karena Syu'bah mengatakan, *"Kemudian saya bertemu kembali"*, sedangkan Syu'bah adalah perawi yang meriwayatkan darinya.

Yang penting di dalam hadits ini mengandung dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Subuh dengan tidak terlalu lama; karena beliau membaca hanya antara 60 hingga 100 ayat. Saat itu seorang dari mereka bisa melihat teman yang duduk di sampingnya padahal pada zaman Nabi tidak terdapat lampu-lampu, sehingga seseorang tidak bisa mengetahui lainnya kecuali apabila suasana telah menjadi terang.

Apabila ada yang bertanya, "Bukankah ini menunjukkan diakhirkannya shalat Fajar?"

Kami katakan, "Bisa saja demikian, namun perkataannya: *"dan seseorang dari kami bisa melihat teman duduknya"*, maksudnya bahwa ini adalah akhir dari selesainya shalat dan pengetahuan tentang orang

932 Al-Hafizh berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/22), "Kalimat: وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ " demikian yang tertulis di sini dalam riwayat Abu Dzarr dan Al-Ashili. Sedangkan dalam riwayat selain keduanya disebutkan dengan lafazh: ويَرْجِعُ..

yang ada di sampingnya, dan saat itu beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat, menunjukkan bahwa shalat beliau saat itu tidak terlalu lama.

Faedah lain: Bahwa beliau biasa shalat Zhuhur ketika matahari telah condong ke arah barat, dan tanda tergelincirnya bisa terjadi beberapa saat. Maksudnya, waktu *zawal* adalah saat di tengah-tengah antara terbit dan terbenamnya matahari.

Misalnya: Kalau kita tentukan bahwa matahari terbit pada jam 12 menurut waktu Arab dan terbenam pada jam 12, maka waktu *zawal* adalah jam 6 dan begitu seterusnya.

Kita mengatakan demikian tidak lain karena bergesernya matahari (*zawal*) adalah waktu ketika matahari berada di posisi tengah di langit. Dan lama waktu antara setelah dan sebelum *zawal* adalah sama.

Adapun berkenaan dengan bayangan, maka ia terjadi setelah adanya tambahan. Yang demikian itu karena matahari apabila mulai terbit maka benda tegak akan memiliki bayangan, semakin tinggi matahari naik maka semakin berkuranglah bayangan benda tegak itu, kemudian manakala bayangan telah habis, ia akan bertambah kembali. Saat awal bertambahnya itulah mulai terjadi *zawal*. Dan saat matahari sudah mulai bergeser maka sudah diperbolehkan melaksanakan shalat Zhuhur.

Selanjutnya adalah shalat Ashar. Dalam hadits diterangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera melaksanakannya sehingga orang yang pulang menuju rumahnya – atau keluarganya – yang berada di ujung Madinah masih mendapatkan matahari dalam keadaan terang benderang (warnanya cerah). Bisa dipastikan bahwa pada saat itu adalah saat musim panas bersamaan dengan lamanya waktu Ashar.

Kemudian perlu diketahui bahwa Madinah pada zaman dahulu tidak sama dengan Madinah pada zaman sekarang. Dahulu jaraknya begitu jauh, bangunan-bangunan masih sedikit, namun tidak berjauhan jaraknya.

Faedah lain: Yang lebih utama adalah mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya` hingga masuk sepertiga malam, namun tidak sampai keluar dari pertengahan malam[933], akan tetapi apabila yang lebih mem-

933 Pensyarah ditanya: "Apakah bolehnya mengakhirkan shalat Isya hingga tengah malam hanya karena darurat saja?"
Syaikh menjawab, "Tidak, bahkan pada waktu selain darurat juga, tetapi tidak boleh diakhirkan hingga melebihi tengah malam".
Pensyarah ditanya: "Banyak tersebar perkataan mengenai dikumandangkannya

buat nyaman manusia adalah dengan mengedepankannya, maka boleh melaksanakannya di awal sebagaimana terdapat dalam hadits Jabir, ia berkata, "Isya` itu kadang-kadang diakhirkan dan kadang-kadang dikedepankan. Dahulu apabila beliau melihat orang-orang telah berkumpul maka beliau segera melaksanakannya, namun jika beliau melihat mereka memperlambat maka beliau mengakhirkannya".[934]

٥٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

542. *Muhammad – yakni Ibnu Muqatil – telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Khalid bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, 'ia mengatakan, 'Ghalib Al-Qaththan telah memberitahukan kepada saya, dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dari Anas bin Malik telah berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami sujud di atas pakaian-pakaian kami, untuk menghindari panas.*

Syarah Hadits

Ada hadits yang lebih lengkap dari hadits di atas, yaitu hadits yang disebutkan oleh Muslim. Dalam hadits tersebut periwayat mengatakan, *"Kami pernah shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*

adzan shalat Fajar sebelum waktunya di negeri ini dan negeri-negeri sekitarnya?" Syaikh menjawab, "Sepanjang pengetahuan saya sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan oleh saudara-saudara Ahli Falak bahwa antara penentuan waktu yang ada sekarang di Ummul Qura dan antara terbitnya fajar terpaut lima menit. Adapun kami di Unaizah sini maka yang nampak adalah bahwa mereka mengakhirkannya hingga lima menit.

Yang wajib adalah kehati-hatian, apabila engkau merasa ragu apakah sudah masuk waktunya atau belum, maka janganlah engkau melaksanakan shalat di masjid itu, tetapi shalat di masjid lain.

Pensyarah ditanya: "Apabila sudah merasa yakin bahwa adzan dikumandangkan sebelum Fajar sekitar duapuluh menit, dan masjid yang biasa kami shalat di dalamnya mendirikan shalat sepuluh menit setelah adzan dikumandangkan, apakah kita tetap boleh shalat di masjid tersebut? Syaikh menjawab, "Tidak boleh melaksanakan shalat di masjid tersebut"

934 HR. Al-Bukhari (565), Muslim (646) (233)

pada waktu panas begitu menyengat, apabila salah seorang dari kami tidak kuat untuk meletakkan keningnya langsung di tanah maka ia membentangkan kainnya dan sujud di atasnya"[935]. Hadits ini lebih jelas dibandingkan hadits di atas.

Dalam hadits ini mengandung dalil bahwasanya para shahabat biasa memenuhi masjid yang beratap dan hingga di luarnya.

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya menggunakan kain yang menghalangi antara tempat sujud dan bumi, tetapi ini diperkenankan ketika ada keperluan. Itulah sebabnya para ulama membagi masalah tidak bersentuhannya kening dengan tanah menjadi tiga bagian[936]:

- *Pertama*: Tidak sah sujud bersamanya.
- *Kedua*: Sah tapi makruh.
- *Ketiga*: Sah dan tidak makruh.

Penjelasan pertama: Tidak sah sujud bersamanya, yaitu apabila sujud di atas salah satu anggota sujud; seperti misalnya seseorang sujud di atas kedua telapak tangannya, yakni ia meletakkan kedua telapak tangan di atas keningnya kemudian sujud di atas keduanya, maka yang demikian tidak sah; karena ia sujud di atas anggota tubuh yang seharusnya sujud sendiri.

Kedua: Sah akan tetapi makruh, yaitu apabila sujud di atas kain yang melekat padanya (pada tubuhnya) tanpa ada keperluan, ini berdasarkan dalil yang diucapkan oleh Anas: *"apabila salah seorang dari kami tidak kuat untuk meletakkan keningnya langsung di tanah maka ia membentangkan kainnya dan sujud di atasnya"*.[937]

Sedangkan ketiga: Sah dan tidak dimakruhkan, yaitu apabila sujud dengan penghalang yang tidak melekat pada tubuh orang yang shalat, atau melekat padanya tetapi karena ada keperluan (seperti karena kepanasan). Dalilnya juga berdasarkan hadits Anas di atas, disebutkan bahwa para shahabat bersujud di atas baju-baju mereka untuk menghindari panas yang menyengat.[938]

Dan juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat di atas Khumrah[939] , yaitu alas sujud berupa tikar yang lebarnya hanya cukup untuk meletakkan kedua telapak tangan dan kening.

935 HR. Muslim (620) (191)
936 Lihat *Al-Mughni* (2/ 197 – 199)
937 Telah ditakhrij sebelumnya.
938 Telah ditakhrij sebelumnya.
939 Telah ditakhrij sebelumnya.

Beliau sujud tanpa ada hajat, akan tetapi penghalang tersebut tidak melekat langsung dengan kepala atau tubuhnya.

Perincian pembagian ini – sebagaimana kalian lihat – selalu diperkuat dengan dalil.

Faedah lain dari hadits Anas ini adalah diwajibkannya meletakkan kening secara benar ke atas tanah (benar-benar menempel, tidak setengah-setengah), sehingga kalau meletakkannya dengan tidak benar, maka sujudnya tidak sah. Para ulama mencontohkan hal itu dengan memisalkan seseorang yang melakukan shalat di atas kapas yang berhamburan, kemudian keningnya hanya menempel di atas kapas yang berhamburan tersebut (agak mengambang). Maka mereka mengatakan, "Bahwa orang tersebut shalatnya tidak sah; karena keningnya tidak benar-benar dalam bersujud, namun jika ia bersandar pada kapas hingga benar-benar menetap (menempel ke tanah secara pasti) maka tidak mengapa.

Kemudian apabila terjadi pada selain kapas; yakni: seseorang sujud hanya menempel pada kerikil tanpa meletakkan kepalanya, apakah sujudnya sah?

Secara zhahir tidak sah; karena lagi-lagi harus benar-benar menempel tanah/bumi, sedangkan orang tadi tidak benar-benar menempelkan keningnya, tidak diragukan lagi hal itu akan melelahkan kecuali jika sujudnya seperti patukan burung gagak.

12

بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

Bab Mengakhirkan Zhuhur Hingga Ashar

٥٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ: عَسَى.

543. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hammad yaitu Ibnu Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat di Madinah selama tujuh dan delapan rakaat, yaitu: Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya`. Lalu Ayyub berkata, 'Mungkin itu terjadi pada malam hujan', ia menjawab, "Mungkin saja".*[940]

[Hadits 543 – tercantum juga pada hadits nomor 562, 1174)

Syarah Hadits

Hadits ini dinukil pula oleh Muslim secara panjang lebar dengan lafazh yang lebih lengkap, yaitu,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قَالُوْا: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ

940 HR. Muslim (705) (56)

يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjamak antara Zhuhur dan Ashar, juga menjamak Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Mereka bertanya, 'Apa maksud dari perbuatan tersebut?' Ia berkata, "Beliau bermaksud supaya tidak memberatkan umatnya"[941]

Maka sebagian orang ada yang berdalil dengan hadits ini tanpa mengindahkan alasannya. Mereka mengatakan, "Bolehnya menjamak antara Zhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya tanpa udzur sesekali waktu".

Kaum Rafidhah juga mengambil hadits ini, mereka memperbolehkan menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya kapan saja tanpa udzur.

Namun yang benar adalah bahwa dua pendapat di atas tidak bisa dibenarkan; karena periwayat hadits yaitu Ibnu Abbas sempat ditanya tentang sebab hal itu, ia menjawab, "Supaya tidak memberatkan umatnya", maksudnya tidak dibarengi dengan rasa berat. Ini menunjukkan bahwa manakala diiringi dengan rasa berat ketika melaksakan shalat satu per satu di waktunya, maka ia boleh menjamaknya, namun jika tidak diiringi dengan rasa berat maka tidak diperbolehkan.[942]

Jika ada yang berkata, "Mungkin ini kesimpulan dari Ibnu Abbas".

Kami katakan, "Ini hanya sebuah kemungkinan, dan apa yang dijadikan alasan Ibnu Abbas juga merupakan kemungkinan, maka hadits ini masuk dalam kategori Mutasyabih, jika suatu hadits bersifat Mutasyabih maka wajib dibantah dengan hadits yang Muhkam, dan yang Muhkam adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan rincian mengenai waktu-waktu shalat. Beliau telah bersabda, "Waktu Zhuhur adalah dari demikian hingga demikian, Ashar dari demikian sampai demikian, Maghrib dari demikian sampai demikian, dan Isya dari demikian hingga demikian, serta Fajar dari demikian hingga demikian.

Allah berfiman, *"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"* **(QS. An-Nisaa`: 103)**

941 HR. Muslim (705) (50)

942 Lihat pembahasan mengenai masalah ini secara terperinci disertai perbedaan pendapat mengenainya dalam *Al-Ausath* (2/ 430-435), *Al-Muhalla* (2/ 172), *Al-Mughni* (3/ 132-137), *Al-Majmu'* (4/ 314), *An-Nail* (3/ 257-260), *Syarah Muslim* oleh An-Nawawi (3/ 231) dan *Al-Fath* (2/ 24)

Ini adalah dalil *muhkam* lagi jelas yang mematikan dalil Mutasyabih, dengan demikian terbantahlah hujjah orang-orang yang menggampangkan shalat jamak antara Zhuhur dan Ashar, atau Antara Maghrib dan Isya`. Berkenaan dengan masalah ini – sebagaimana permasalahan-permasalahan yang lain - manusia terbagi menjadi dua kelompok yang bertentangan dan satu yang di tengah-tengah. Ada yang menggampangkan sehingga menjamak dengan sebab yang paling ringan, ada yang bersikap keras yang tidak memperbolehkan jamak kecuali jika ada sebab yang berat lagi susah, dan ketiga yang merupakan jalan Allah, yaitu berada di tengah-tengah, dan yang ditengah adalah antara kelompok yang pertama dan kedua.

Dengan ini kami katakan, "Keberadaan kita tidak boleh menjamak sampai terdapat kesulitan, maka ini salah, kemudian boleh menjamak tanpa sebab maka ini juga salah. Yang ingin kita tekankan adalah kapan saja terdapat kesulitan maka kita boleh menjamaknya".[943]

Jika ada yang bertanya, "Apakah kalian membolehkan jamak saat kondisi yang sangat dingin?"

Kami katakan, "Dalam masalah ini terdapat perincian: Seandainya cuaca dingin itu dibarengi dengan angin maka kami berpendapat bolehnya menjamak; karena dingin disertai angin tidak bisa ditahan dengan pakaian, meskipun dengan pakaian yang tebal/berlapis-lapis.

Adapun jika tidak disertai dengan angin, maka rasa dingin itu bisa ditahan dengan pakaian tebal, kecuali apabila daerah yang kita diami adalah daerah yang miskin, dan kita tahu bahwa mereka tidak memiliki pakaian-pakaian yang bisa menahan dari rasa dingin, maka pada saat itu kami juga memperbolehkan jamak.

943 Syaikh Pensyarah ditanya: "Seandainya ada seorang yang tiba dari perjalanan jauh, dalam keadaan teramat lelah, maka bolehkah ia menjamak shalat karena khawatir nantinya tertidur hingga shalatnya terlewatkan?
Syaikh menjawab, "Para ulama mengatakan, "Diperbolehkan menjamak shalat dalam kondisi demikian". Hal yang semisal dengan itu adalah apabila ada seseorang yang terserang kantuk teramat berat ketika maghrib, ia tidak bisa tahan sampai Isya dan khawatir akan tertidur hingga fajar, maka dalam kondisi demikian ia boleh menjamaknya.
Contoh lain: Seandainya ada seseorang yang mendapatkan kesusahan untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, atau seorang wanita yang sedang menyusui anaknya dan merasa berat apabila harus senantiasa mencuci pakaiannya yang digunakan untuk shalat.
Contoh lain: Pembuat roti; karena seandainya ia tidak bisa shalat bersama jama'ah dan khawatir apabila rotinya gosong, sehingga ia harus menungguinya sampai waktu shalat berikutnya, maka ini termasuk *masyaqqah* (rasa berat/susah) sehingga ia boleh menjamak shalat.

Kemudian dalam hadits yang menyebutkan jamak ketika turun hujan dan semisalnya mengandung dalil bahwa manusia boleh menjamaknya supaya bisa mendapatkan jama'ah.

Zhahir dari faedah yang diambil dari hadits ini, seandainya kita berada bersama orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan, lalu kita hendak berpisah dan masing-masing dari kita tidak bisa berkumpul untuk shalat berjama'ah pada shalat berikutnya, maka pada kondisi yang demikian diperbolehkan untuk menjamaknya dengan sebab untuk mendapatkan jama'ah.

Alasannya: Bahwa maksud dijamaknya shalat ketika turun hujan adalah untuk mendapatkan jama'ah; karena hujan termasuk udzur yang diperbolehkan bagi seseorang melakukan shalat di rumahnya. Manakala kita membolehkan bagi jama'ah untuk shalat di rumah-rumah mereka, maka tidak ada sesuatu yang mengarah kepada perbuatan jamak kecuali untuk mendapatkan jama'ah.

Bisa jadi ketetapan ini mengambil dalil berdasarkan madzhab dari Syakhul Islam bahwa jama'ah merupakan syarat sahnya shalat. Syaikhul Islam berpendapat bahwa jama'ah adalah syarat sahnya shalat,[944] disebutkan hal itu riwayat dari Ahmad dan dipilih pula oleh Ibnu Aqil[945] dari kalangan ulama madzhab.

Akan tetapi pendapat ini tidak benar, yang benar adalah bahwa jama'ah bukan termasuk syarat sahnya shalat, berdasarkan hadits Ibnu Umar[946] dan Abu Hurairah[947], yakni:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ

"Shalat Jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian"[948].

944 *"Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah"* karya Syaikhul Islam (hal. 103)

945 Lihat *"Al-Mughni"* (3/ 6,7) dan *"Al-Ikhtiyarat"* (hal 103)

946 HR. Al-Bukhari (649), Muslim (650) (249)

947 HR. Al-Bukhari (648), Muslim (649) (245)

948 Pensyarah ditanya: "Ada yang mengatakan: Sesungguhnya keutamaan yang disebutkan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian...,"* menunjukkan bahwa shalat jama'ah tidak wajib?.
Syaikh menjawab, "Siapakah yang mengatakan bahwa apabila disebutkan adanya keutamaan berarti menunjukkan sesuatu itu tidak wajib?! Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* **(QS. Ash-Shaff: 10-11)**
Firman Allah lainnya *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu*

Seandainya tanpa jama'ah menjadikan shalat tidak sah, niscaya tidak disebutkan lebih utama; karena itu tidak terdapat fadhilah secara mutlak.

Kemudian dalam hadits tersebut di atas Ayyub berkata, *'mungkin itu terjadi pada malam hujan', ia menjawab, "Mungkin saja"*. Akan tetapi pemahaman ini terhalangi dengan perkataan Ibnu Abbas dalam suatu hadits: *"Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan"*. Di sini ia menafikan alasan adanya hujan.

lebih baik bagimu" (QS. Al-Jumu'ah: 9). Padahal hukum semua itu adalah wajib. Sementara ada pula dalil-dalil lainnya selain hadits ini yang menunjukkan atas wajibnya shalat jama'ah, kalaupun tidak ada maka hadits ini secara konteksnya tidak menunjukkan adanya hukum wajib, akan tetapi bukan berarti menafikan hukum wajib.

Kemudian syaikh ditanya: mungkin ada orang yang mengatakan, "Bagaimana kita menganalogikan sesuatu yang telah disepakati; seperti wajibnya bersegera menuju shalat jum'at, dengan sesuatu yang diperselisihkan?"

Syaikh menjawab, "Kami hanya bermaksud mematahkan hujjah yang menyatakan bahwa keberadaan afdhaliyyah hanya menunjukkan sesuatu yang sunnah saja".

Telah ada dalil-dalil yang menunjukkan hukum wajib – sebagaimana telah kami sebutkan kepada kalian – di antaranya firman Allah, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu"* (QS. An-Nisaa`:102). Jika dalam keadaan takut (perang) saja ternyata Allah tetap mewajibkan shalat berjama'ah, maka dalam keadaan aman lebih utama diwajibkan.

Dalil lainnya: sabda Rasulullah, *"Barangsiapa mendengar seruan adzan kemudian tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya kecuali ada udzur"*.

Dalil lainnya: Hadits seorang shahabat yang datang kepada Nabi meminta izin (untuk tidak shalat jama'ah), maka Nabi bertanya, *"Apakah engkau mendengar adzan?"* orang itu menjawab, 'Ya', lantas Rasul bersabda, *"Kalau begitu, penuhilah (panggilan itu)"*.

Dalil lainnya: *"Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bertekad membakar rumah orang yang meninggalkan shalat berjama'ah"*.

13

بَاب وَقْتُ الْعَصْر

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا

Bab Waktu Ashar

Abu Usamah berkata dari Hisyam, "Dari Bagian Dalam (tengah) Kamarnya (Aisyah)"[949]

٥٤٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

544. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Ayahnya bahwa Aisyah telah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa shalat Ashar, dan cahaya matahari belum keluar dari kamarnya (Aisyah)"*[950]

949 Al-Hafizh berkata di dalam *"At-Taghliq"* (2/ 255), *"Ta'liq* ini tidak terdapat dalam riwayat kami dari jalur ayah saya tentang waktu, dan itu adalah menurut Al-Ashili dan Abu Dzarr serta lainnya.
Al-Ismaili telah menyandarkannya di dalam Al-Mustakhraj, ia berkata, 'Ibnu Najiyah telah mengabarkan kepada kami, Abu Abdirrahman – dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair, ia berkata, 'telah memberitahukan kepa-da kami, 'Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Dan Al-Mani'i telah mengabarkan kepada saya, Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, "Abu Usamah telah memberitakan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya, dari Aisyah berkata, *"Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakah shalat Ashar, sedangkan (cahaya) matahari masih berada di dalam kamar saya"*. Ini adalah lafazh Ibnu Najiyah.

950 HR. Muslim (611) (169)

Syarah Hadits

Kalimat, *"dan cahaya matahari belum keluar dari kamarnya (Ai-syah)"*, ini menunjukkan kesederhanaan generasi pertama umat ini dan mudahnya istilah yang mereka ungkapkan, kemudian kamar Aisyah dipastikan berukuran kecil, kemudian apabila temboknya tinggi tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan tembok pendek, akan tetapi bersamaan dengan itu demikianlah perkiraan ukuran yang mereka kemukakan.

Yang semisal dengan itu pula ketika Zaid bin Tsabit ditanya: Berapa jarak waktu antara sahurnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shalatnya? Ia menjawab, "Sekitar 50 ayat".[951]

Dan lainnya yang semisal dengan itu, berupa perkiraan ukuran waktu yang menunjukkan kemurahan agama ini dan betapa mudahnya. Adapun sikap terlalu memaksakan diri mendalami dan mengorek secara dalam adalah sikap yang menyelisihi contoh para shahabat.

Dalam hadits disebutkan kalimat: " لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا ", dan lafazh yang disebutkan secara *mu'allaq* adalah " مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا ", beda antara kalimat [مِنْ حُجْرَتِهَا] dan [قَعْرِ حُجْرَتِهَا].

القَعْر artinya bagian tengah. Sedangkan مِنْ حُجْرَتِهَا kemungkinan berada di ujung tembok. Sepertinya Al-Bukhari ingin menunjukkan kelemahan hadits Abu Usamah.

Dan dia telah mengisyaratkan kelemahannya dalam hadits yang lain, ketika menyebutkan hadits tentang orang yang jelek shalatnya, ia berkata ketika menyebutkan sujud yang kedua: " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ". padahal para perawi lainnya tidak menyebutkan kalimat ini. Kemudian kalimat ini dijadikan pedoman bagi orang yang mengatakan bahwa duduk istirahat dalam shalat adalah wajib; karena ketika menyebutkan sujud yang kedua maka disebutkan kalimat : ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. Mereka mengomentari bahwa hadits ini adalah untuk orang yang jelek shalatnya, dan sudah diketahui bahwa setiap kali sesuatu diucapkan maka hal itu masuk sebagai rukun dan kewajiban-kewajiban.

Akan tetapi kami tidak mengetahui seorangpun dari ulama-ulama zaman dahulu yang berpendapat bahwa duduk istirahat dalam shalat hukumnya wajib. Al-Bukhari setelah menyebutkan hadits ini, berkata,

951 HR. Al-Bukhari (1921), Muslim (1097) (47). Dari hadits Zaid bin Tsabit.

'Dan Abu Usamah berkata, " حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا "[952], beliau mengisyaratkan adanya wahm (keraguan).

٥٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا

545. *Qutaibiah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, "bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Ashar saat cahaya matahari berada di kamarnya belum nampak bayangan dari kamarnya".*[953]

٥٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

546. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah berkata, "Adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa shalat Ashar sementara cahaya matahari muncul di kamar saya dan tidak nampak bayangan sama sekali".*[954]

Dan Malik, Yahya bin Sa'id, Syuaib dan Ibnu Abi Hafshah berkata, "Dan matahari sebelum nampak"[955]

952 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* setelah hadits (6251), dan me*maushul*kannya dalam *"Al-Aimaan wa An-Nudzuur"* (6667)

953 HR. Muslim (611) (169)

954 HR. Muslim (611) (168)

955 Al-Hafizh di dalam *"At-Taghliiq"* (2/ 256, 257) berkata, "Adapun hadits Malik maka disandarkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam kitab yang sama nomor (522) dari Al-Qa'nabi, dari Malik dengannya. Sedangkan hadits Yahya bin Sa'id – ia adalah Al-Anshari – maka dikatakan oleh Adz-Dzahabi di dalam *"Az-Zuhriyat"*: Ayyub

Semua itu sebagai cara untuk pendekatan makna, kalau tidak maka telah diketahui pula bahwa *fai`* (bayangan) sifatnya berbeda-beda tergantung musimnya. Maka fai` di musim panas berbeda dengan di musim dingin, maksud dari itu semua adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera dalam melaksanakan shalat Ashar.

٥٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

bin Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Uwais telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dengannya. Kemudian hadits Syuaib – dia adalah Ibnu Abi Hamzah – maka dikatakan oleh Ath-Thabrani di dalam *"Musnad Asy-Syaamiyyiin"*: Abu Zur'ah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ali bin Iyasy dan Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Syuaib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah memberitahukan kepada saya bahwa Rasulullah dahulu biasa melaksanakan shalat Ashar sedangkan cahaya matahari berada di kamarnya sebelum nampak". Kemudian hadits Muhammad bin Abu Hafsah, maka Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Bazzar telah memberitakan kepada kami dengannya secara lisan langsung, dari Yunus bin Abu Ishaq, bahwa Ali bin Al-Husain bin Al-Muqayyir telah memberitakan kepada kami dari Abu Al-Karam Asy-Syaharzawari, Ismail bin Mas'adah, Hamzah bin Yusuf As-Sahmi telah mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Thahir bin Ali An-Naisaburi telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Hafsh bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Thuhman telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Hafshah, dari Az-Zuhri dengan hadits itu.

547. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Auf telah mengabarkan kepada kami, dari Sayyar Ibnu Salamah berkata, 'Aku beserta ayahku pernah datang menemui Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian ayahku berkata kepadanya: 'Ceritakanlah kepada kami bagaimana cara Rasulullah melakukan shalat fardhu?' Abu Barzah berkata, 'Nabi melakukan shalat Hajir (Zhuhur) yang Anda namakan dengan Al-Uula 'shalat pertama' ialah ketika matahari tergelincir ke barat. Beliau shalat ashar, ketika salah seorang dari kami kembali dari perjalanannya ke ujung kota, sedangkan matahari masih terasa panasnya (sinarnya masih terang). (Sayyar lupa ucapannya tentang shalat maghrib). Nabi suka mengundurkan shalat isya' yang kamu namakan Atamah. Beliau tidak suka tidur sebelum shalat isya` dan bercakap-cakap sesudahnya. Kemudian shalat Subuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Dan beliau membaca antara 60 ayat sampai 100 ayat).*[956]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menyegerakan shalat Ashar; karena perawi mengatakan, "Beliau shalat ashar, ketika salah seorang dari kami kembali dari perjalanannya ke ujung kota sedangkan matahari masih terasa panasnya (warnanya masih cerah/terang), yakni matahari itu belum berubah warnanya menuju kekuning-kuningan, tetapi masih tetap warna putihnya.

Adapun penjelasan mengenai waktu shalat-shalat fardhu lainnya akan dibahas pada tempatnya.

٥٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

548. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik berkata, "Kami shalat Ashar kemudian orang-orang keluar menuju Bani*

956 HR. Muslim (647) (235)

Amr bin Auf dan ternyata kami dapati mereka sedang melaksanakan shalat Ashar".[957]

[Hadits 548 – tercantum juga pada hadits nomor 550, 551 dan 7329]

Syarah Hadits

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa menyegerakan shalat Ashar, dan bahwasanya ada di beberapa masjid orang-orang yang mengakhirkan shalat Ashar; karena mereka keluar dari Masjid Nabawi menuju Bani Amr bin Auf, lalu mendapati mereka sedang melakukan shalat Ashar.

٥٤٩. حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ

549. *Ibnu Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Abu Bakar bin Utsman Ibnu Sahl bin Hunaif telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Abu Umamah mengatakan, "Kami shalat zhuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kami pergi kepada Anas bin Malik. Tiba-tiba kami mendapatinya sedang mengerjakan shalat ashar. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Paman, shalat apa yang engkau lakukan?' Dia menjawab, 'Ashar, dan ini adalah (waktu) shalat Rasulullah yang kami biasa shalat dengannya".*[958]

٥٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ

957 HR. Muslim (621) (194)
958 HR. Muslim (623) (196)

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ

550. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syuaib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri berkata, 'Anas bin Malik telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat ashar ketika matahari masih tinggi dan belum berubah warna dan panasnya. Maka, pergilah orang-orang yang pergi (di antara kami) ke tempat-tempat tinggi. Ia datang kepada mereka dan matahari masih tinggi. Sebagian disebutkan jarak tempat yang tinggi dari Madinah adalah empat mil atau sekitar itu.*

1 Mil = ± 1,5 Km. Berarti 4 Mil = sekitar 6 Km atau lebih. Jadi Mil yang dimaksud sama dengan 6,1 secara pasti.[959]

٥٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

551. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami shalat Ashar, lalu, pergilah orang-orang yang pergi di antara kami ke Quba. Ia datang kepada mereka dan matahari masih tinggi"*[960]

959 HR. Muslim (621) (192)
960 HR. Muslim (621) (193)

14

بَاب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

Bab Dosa Orang Yang (Sengaja) Meninggalkan Shalat Ashar

٥٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَتِرَكُمْ وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلاً أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالاً

552. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Orang yang tertinggal shalat ashar seolah-olah ia dirampas (kehilangan) keluarganya dan hartanya".*[961]

Syarah Hadits

Kalimat: وُتِرَ artinya قُطِعَ (diputus), seakan-akan telah kehilangan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat Ashar maka ia berada dalam kerugian yang besar.[962]

961 HR. Al-Bukhari (552) dan Muslim (626) (200)

962 Pensyarah ditanya: Apakah yang dimaksud dalam hadits "tertinggal shalat Ashar" yaitu ketinggalan dalam berjama'ah atau meninggalkan shalat Ashar secara mutlak?
Syaikh menjawab, "Secara zhahir maksudnya adalah meninggalkan shalat secara mutlak, bukan meninggalkan jama'ah saja, yakni: seseorang mengakhirkan waktunya hingga matahari berwarna kekuningan, maka ini termasuk telah ketinggalan shalat Ashar.
Kemudian Syaikh juga ditanya: "Apakah sama antara orang yang mengakhirkannya karena udzur dengan yang tanpa udzur?

Sebagian orang mengatakan, "Jika ada orang yang telah kehilangan keluarga dan hartanya maka manusia biasanya akan bertakziyah (turut berbela sungkawa). Oleh karena itu, semestinya orang yang ketinggalan shalat Ashar diberikan takziyah juga.

Bebarapa ikhwan apabila ketinggalan shalat Ashar, maka shahabat-shahabatnya akan bertakziyah padanya seraya mengatakan, "Semoga Allah memperbaiki kesedihanmu karena meninggalkan shalat Ashar". Akan tetapi apakah perbuatan yang demikian disyariatkan?

Jawaban: Secara zhahir perbuatan tersebut tidak disyariatkan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan permisalan bagi orang yang ketinggalan shalat Ashar dengan hal itu hanya sebagai peringatan saja, bukan dengan maksud untuk diberikan bela sungkawa.

Syaikh menjawab, "Maksudnya untuk orang yang tidak memiliki udzur saja; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Barangsiapa yang sakit atau safar maka telah dicatat baginya sesuatu yang diamalkan waktu sehat dan muqimnya".

15

باب مَنْ تَرَكَ الْعَصْر

Bab Orang Yang (Sengaja) Meninggalkan Shalat Ashar

٥٥٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

553. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah dari Abu Al-Malih, ia berkata, "Kami bersama-sama dengan Buraidah di dalam suatu peperangan pada hari yang berawan, lalu ia berkata, 'Segerakanlah shalat ashar, karena sesungguhnya Nabi bersabda, 'Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka gugurlah amalnya".*[963]

963 Pensyarah ditanya: Bagaimana mungkin menggabungkan hadits ini dengan hadits: *"Janganlah sekali-kali seorang dari kalian melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah"*, padahal sebagian shahabat ada yang mengakhirkan shalat Asharnya, sebagaimana yang datang dalam hadits tersebut?
Syaikh menjawab, "Tidak ada yang perlu dipermasalahkan sama sekali dalam hadits ini; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersabda, *"Janganlah sekali-kali seorang dari kalian melaksanakan shalat Ashar"*, bermakna: *"Akhirkanlah shalat!"*, tetapi maknanya ialah: *"Bersegeralah untuk keluar"*. Itulah sebabnya pemahaman para shahabat yang kemudian melaksanakan shalat Ashar pada waktunya lebih mendekati kebenaran daripada yang mengakhirkannya; sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud supaya mereka meninggalkan shalat hingga tiba di tempat tujuan. Tentunya ini hal yang tidak bermanfaat, tetapi beiau bermaksud agar mereka bersegera keluar hingga tidak melaksanakan shalat kecuali di tempat tujuan.
Yang demikian itu seperti mengarahkan kepada seseorang untuk menuju suatu

[Hadits 553 - tercantum juga pada hadits nomor 594]

Syarah Hadits

Al-Bukhari tidak mempertegas hukum orang yang meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja, namun hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat Ashar maka amalannya akan gugur.

Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan, "Sesungguhnya orang yang meninggalkan satu shalat saja maka ia telah kafir[964], karena amalan tidak menjadi gugur kecuali pelakunya telah menjadi kafir. Sebagaimana firman Allah:

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" **(QS. Al-Baqarah: 217)**

Sebagian lagi ada yang mengatakan, "Ini khusus hanya untuk shalat Ashar saja; karena ia adalah Shalat Wustha yang memiliki kedudukan di atas semua shalat, sehingga tidak harus mengartikan keberadaan seseorang yang meninggalkan shalat Ashar adalah kafir kemudian menyatakan pula bahwa orang yang meninggalkan shalat selain Ashar juga kafir".

Sebagian lagi mengatakan, "Tidak dikatakan kafir apabila hanya meninggalkan satu shalat saja, akan tetapi makna gugurnya amalan

tempat, kemudian engkau mengatakan padanya, "Jangan sampai matahari terbenam kecuali engkau telah sampai di sana", atau mengatakan, "Janganlah engkau melakukan shalat Maghrib kecuali di tempat itu". maksudnya adalah supaya orang itu cepat-cepat keluar atau pergi.

Syaikh juga ditanya: Apakah sama antara orang yang meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja hingga keluar dari waktunya, dan orang yang tidur tapi ia menyangka bahwa waktunya akan habis, sementara ia tidur juga?

Syaikh menjawab, "Barangsiapa meningalkan shalat dengan sengaja dari awal waktunya hingga akhirnya tanpa udzur syar'i maka meskipun ia melaksanakan shalat hingga seribu kali tetap tidak akan diterima.

Adapun orang yang tidur, kemudian ia berharap akan terbangun, maka orang yang demikian apabila ditakdirkan terus tertidur hingga keluar waktunya maka tidak ada dosa baginya, dan ia harus melaksanakan shalat tersebut ketika sudah bangun. Adapun jika ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan terbangun maka apabila memungkinkan baginya untuk menjamak dengan shalat Zhuhur itu lebih baik.

Beliau ditanya kembali: Tidakkah ia berdosa?

Syakh menjawab, "Tidak berdosa karena ia tidak sengaja (melakukannya)".

964 Lihat *"Al-Muhalla"* (2/ 242), *"Tafsir Al-Qurthubi"* (8/ 75), *"Ash-Shalat wa Hukmu Taarikihaa"* karya Ibnul Qayyim (hal. 53) dan *"Nail Al-Authaar"* (1/ 361, 362).

adalah suatu kejelekan yang besar, sehingga apabila dibarengi dengan kebaikan-kebaikan maka dia menjadi lebih jelek daripada apa yang ia dapatkan dari mashalahat-mashlahat kebaikan".

Ada lagi yang mengatakan, "Sesungguhnya perkataan: *"Sia-sialah amalannya atau gugurlah amalannya"* adalah pernyataan umum yang diinginkan darinya secara khusus, maksudnya: Yang dimaksud adalah amalan pada hari itu saja [965], dan semua ini didasari bahwa orang itu tidak kafir kecuali apabila meninggalkan shalat secara mutlak.

Adapun yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan satu shalat saja adalah kafir, maka ini adalah permasalahan yang tidak berdasar.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/ 32):

Kalimat "فَقَدْ حَبِطَ". Telah hilang lafazh "فقد" dari riwayat Al-Mustamli. Sedangkan dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan lafazh "أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ".

Hadits ini dijadikan dalil oleh kaum Khawarij dan lainnya yang menyatakan kufurnya para pelaku maksiat. Dan mereka mengatakan, "Ini selaras dengan firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya"* **(QS. Al-Maa`idah: 5)**

Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa orang yang tidak kafir setelah beriman maka tidak terhapus amalannya. Dengan demikian, antara pemahaman ayat dan teks hadits saling bertentangan, sehingga terbuka pintu untuk menakwilkan hadits; karena menggabungkan dua dalil yang bertentangan lebih utama jika memungkinkan daripada melakukan Tarjih (menguatkan salah satu dan melemahkan yang lainnya)".

Kemudian ada juga yang berpegang dengan zhahir hadits dari kalangan madzhab Hambali, dan orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat maka dihukumi kafir, dan jawabannya seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu, seandainya yang benar adalah apa yang menjadi pendapat mereka, niscaya tidak akan dikhususkan shalat Ashar dalam masalah itu. akhir kutipan.

965 Lihat: *"Ash-Shalat wa Hukmu Tarikiha"* karya Ibnul Qayyim (hal. 108 – 113).

Saya katakan: "Ini adalah pendapat dari sebagian madzhab Hambali; bahwasanya orang yang meninggalkan satu shalat saja maka telah kafir. Akan tetapi madzab itu sendiri sebenarnya menyatakan bahwa orang yang meninggalkan satu shalat tidak sampai kepada kekafiran[966] kecuali apabila waktu shalat telah menjadi sempit dengan yang setelahnya".

Yang benar menurut pengetahuan saya berdasarkan zhahir dalil-dalil yang ada adalah tidak kafir kecuali apabila meninggalkannya secara mutlak; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Maka barang siapa meninggalkannya – yakni: Shalat – berarti ia telah kafir"*[967]

Berdasarkan hal itu maka tidak ada permasalahan dalam hal ini.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/ 32):

"Adapun jumhur maka mereka menakwilkan hadits itu, dan penakwilan tersebut menjadikan mereka terbagi menjadi beberapa kelompok: di antara mereka ada yang menakwilkan sebab meninggalkannya, ada juga yang menakwilkan makna " حَبِطَ (terhapus/gugur)", ada lagi yang menakwilkan dari sisi amalannya. Ada yang berkata, 'Maksudnya adalah orang yang meninggalkannya karena menentang kewajibannya, atau mengakui kewajibannya akan tetapi meremehkan dan menghina orang yang mendirikannya'.

Kalau ditelusuri maka apa yang dipahami oleh shahabat dalam masalah ini maksudnya adalah at-tafriith (sikap meremehkan). Itulah sebabnya ia menyuruh agar bersegera melaksanakannya, dan pemahaman shahabat ini lebih utama dibandingkan dengan pemahaman lainnya, sebagaimana telah berlalu.

Ada juga yang mengatakan: Yang dimaksud adalah bagi orang yang meninggalkannya karena faktor malas, hanya saja ancaman yang ada mencapai derajat larangan yang keras, dan zhahirnya tidak dimaksudkan; sebagaimana sabdanya, *"Tidak berzina orang yang berzina....sedangkan ia beriman"*.

Di sini kita katakan juga bahwa permisalan dengan hadits: *"Tidak berzina orang yang berzina....sedangkan ia beriman"*[968] adalah sebuah

966 Lihat *"Asy-Syarh Al-Mumti'"* (2/ 26)

967 HR. Ahmad di dalam *Musnad*nya (5/ 346) (22937), At-Tirmidzi (2621), An-Nasa`i (463) dan Ibnu Majah (1079). Al-Albani berkata di dalam *Ta'liq*nya terhadap *As-Sunan*: *Shahih*.

968 HR. Bukhari (2475), Muslim (57) (100)

kekeliruan; karena yang dimaksud adalah orang beriman yang sempurna imannya. Penafian sesuatu kadang-kadang berfungsi meniadakan sesuatu itu, dan kadang-kadang berfungsi meniadakan kesempurnaannya.

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/ 32, 33):

Ada juga yang mengatakan, "Ini adalah Majaz Tasybih (majas penyerupaan); seakan-akan maknanya adalah seperti orang yang telah gugur amalannya".

Ada lagi yang mengatakan, "Artinya: hampir gugur amalannya".

Ada juga yang mengatakan, "Maksud dari "الْحَبْطُ" adalah berkurangnya amalan pada waktu amal perbuatan itu diangkat menuju Allah". Sepertinya maksud dari amalan di sini hanya dikhususkan amalan shalat saja, artinya: orang yang shalat Ashar pada waktu itu tidak mendapatkan pahala dan tidak juga diangkat amalannya.

Pendapat lain bahwa maksud "الْحَبْطُ" adalah batal, yakni hilangnya pemanfaatan amalan pada suatu waktu, kemudian mengambil manfaat dengannya, sebagaimana orang yang timbangan kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikannya; maka ia tergantung pada keputusan Allah, jika diampuni maka ketergantungan itu berarti membatalkan manfaat kebaikan pada waktu itu, meskipun diadzab kemudian diampuni, maka demikianlah. Makna yang demikian dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, telah dikemukakan secara panjang lebar dalam *Kitab Al-Iman di Bab Khauf Al-Mu`min Min An Yakhbatha Amaluhu.*

Kesimpulan yang dihasilkan dari perkataannya adalah: bahwa maksud "الْحَبْطُ" di dalam ayat tidak sama dengan maksud lafazh tersebut dalam hadits. Ia berkata di dalam *"Syarah At-Turmudzi"*, bahwa الْحَبْطُ terbagi menjadi dua bagian:

حَبْطُ إِسْقَاطٍ, yaitu Kufur yang menggugurkan keimanan dan seluruh kebaikan-kebaikan.

حَبْطُ مُوَازَنَةٍ, yaitu Kemaksiatannya menggugurkan pengambilan manfaat dari kebaikannya ketika kemaksiatan itu lebih berat timbangannya daripada kebaikannya, sampai ia mendapatkan keselamatan, lalu kembali kepadanya sebagai balasan dari kebaikannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud amalan di dalam hadits adalah amalan dunia yang menyebabkan dirinya sibuk sehingga

meninggalkan shalat, artinya: bahwa ia tidak bisa mengambil manfaat darinya dan tidak pula menikmatinya.

Dan yang lebih dekat (pada yang rajih) dari penakwilan-penakwilan ini adalah pernyataan yang mengatakan: bahwa ancaman yang disebutkan adalah sebagai larangan yang keras, dan zhahirnya tidak dimaksudkan, *Wallahu A'lam*. Akhir kutipan.

Yang lebih kuat bahwa الحَبْطُ di sini artinya حَبْطُ مُوَازنة, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk setiap amal, namun terikat pada amalan yang dilakukan di hari saat seseorang meninggalkan shalat.

16

بَاب فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

Bab Keutamaan Shalat Ashar

٥٥٤. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ.

554. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Isma'il telah memberitahukan kepada kami dari Qais, dari Jarir, ia mengatakan, "Suatu ketika kami bersama Nabi. Lalu, beliau pada suatu malam melihat bulan - yakni bulan purnama -, kemudian bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian (dengan jelas) sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak teraniaya (tidak lelah)[969] dalam melihat-Nya. Jika kalian mampu untuk tidak lalai*

969 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/ 33), "Kalimat: لَا تُضَامُونَ dibaca *(Laa Tudhaamuun)*, yaitu: dengan men*dhammah*kan awalnya dan tanpa *tasydid* pada huruf *Mim*, artinya: Kalian tidak akan mendapatkan ضَيْمٌ (aniaya / kelelahan) waktu itu. Diriwayatkan pula dengan lafazh *Laa Tudhaammuun*, yaitu mem*fathah*kan awalnya dan men*tasydid*kan huruf *Mim*, berasal dari kata الضَّمّ, artinya: tidak penuh sesak.

dari shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah!' Kemudian Jarir membaca ayat, "Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)" (QS. Qaaf: 39). Isma'il berkata, 'Kerjakanlah dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan'"[970]

[Hadits 553 – tercantum juga pada hadits nomor: 573, 4851, 7434, 7435, 7436].

Syarah Hadits

Kalimat: فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ, demikian tertulis dengan *manshub*. Berdasarkan ini maka diketahui dari kaidah *I'rabiyyah*: Bahwa jika engkau mendatangkan lafazh yang didahului dengan lafazh " يَعْنِي " sebagai penjelasan, maka engkau harus menashabkan setelahnya, dan jangan engkau jadikan sebagai *Hikayah*, yaitu jangan engkau katakan: يَعْنِي الْبَدْرِ .

Adapun jika engkau menggunakan lafazh "أي" maka menjadi "الْبَدْرِ". Karena lafazh "أي " tidak beramal, meskipun ia adalah *tafsiriyyah* (menjelaskan). Banyak di antara manusia yang telah mendalami ilmu, namun ketika menyebutkan ungkapan ini maka mengatakannya dengan lafazh " يَعْنِي الْبَدْرِ ", mereka memaksudkannya sebagai *hikayah*.

Yang benar adalah tidak demikian. Karena *Fi'il* ini menguasai lafazh yang setelahnya, sehingga wajib dimanshubkan.

Kalimat: *"sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian (dengan jelas) sebagaimana kalian melihat bulan ini"*. Sabda Nabi ini mendatangkan perselisihan antara Ahlu Sunnah dengan Ahli Bid'ah.

Orang-orang Ahli Bid'ah mengatakan, *"Sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya. Penglihatan ini maksudnya adalah penglihatan batin (hati), yaitu: sebuah kinayah yang berarti suatu keyakinan."*

Adapun Ahlu Sunnah maka mereka berpendapat bahwa Allah bisa dilihat.

Sebagian dari mereka mengatakan[971], "Seutama-utamanya nikmat yang akan diterima oleh penduduk Surga adalah bisa melihat Allah".

970 HR. Muslim (633) (211)

971 *"Ar-Radd Alaa Az-Zanadiqah wa Al-Jahmiyyah"* (1/ 33, 34) karya Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*.

Kita memohon kepada Allah untuk tidak mengharamkan diri kita dan kalian semua dari mendapatkan nikmat tersebut.

Sementara Ahlu Bid'ah mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat", padahal Al-Qur`an telah jelas dan terang, kemudian hadits-hadits yang datang hampir mencapai derajat Mutawatir, bahkan sampai Mutawatir, sebagaimana dikatakan oleh penyair:[972]

Di antara hadits yang mutawatir adalah "Man Kadzab"
"Man Banaa Lillah Baitan dan menganggap
Ru`yah, Syafa'ah, serta Al-Haudh
Mashu Khuffain, ini sebagian yang tersebut[973]

Maka Allah bisa dilihat dengan penglihatan yang hakiki.

Apabila ada yang berkata, "Bagaimana mungkin bisa dilihat, padahal Musa telah berkata: *berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan"* **(QS. Al-A'raf: 143)**. Jadi gunung itu hancur berantakan, dan tidak kuat melihat Allah *Azza wa Jalla*.?

Jawabnya : Bahwa keadaan akhirat tidak bisa disamakan dengan keadaan dunia, bukankah manusia akan berada pada tempat yang sama pada satu hari yang kadarnya adalah limapuluh ribu tahun?

Bukankah matahari akan didekatkan dengan jarak 1 mil[974], tapi mereka tidak terbakar. Seandainya matahari didekatkan sedekat-dekatnya – sebagaimana dikatakan oleh ahli falak – niscaya bumi akan terbakar.

972 Dia adalah Abu Abdillah Muḥammad At-Tawudi bin Muhammad Ath-Thalib bin Saudah Al-Mari Al-Fasi, Imam ahli fiqih negeri Maghrib.seorang pemuka di sana dan termasuk penutup para syakh di daerah Fas, wafat pada tahun 1209 H telah mencapai usia 90 tahun.
Dan lihat *"Syajarah An-Nuur Az-Zakiyyah Fii Thabaqat Al-Malikiyyah"* karya Makhluf (1/ 372), *"Al-Iqtishaa Li Akhbaar Duwal Al-Maghrib Al-Aqshaa"* karya An-Nashiri (8/ 97) dan "Fahras Al-Fahaaris wa Al-Atsbaat" karya Al-Kattani (1/ 256).

Faedah: Disebutkan lafazh الزي dalam kitab *"Syajarah An-Nur Az-Zakiyyah"*, ini adalah sebuah kekeliruan.

973 Syair ini disebutkan dalam *"Nadzm Al-Mutanatsir Min Al-Hadits Al-Mutawaatir"* karya Ibnu Ja'far (hal. 18) dinukil dari kitab *At-Tawudi*.

974 HR. Muslim (2864) (62)

Bukankan manusia di surga bisa melihat kerajaannya yang sejauh perjalanan seribu tahun [975], ia bisa melihat ujung kerajaan terjauh seperti melihat jarak terdekatnya?!. Ini tidak mungkin dilakukan di dunia, mustahil.

Jadi, melihat Allah di akhirat adalah suatu yang mungkin; karena kondisi di akhirat tidak sama dengan kondisi di dunia, kalaupun tidak demikian, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ[976]

"Hijab-Nya (antara hamba dan Allah) adalah nur (cahaya). Jika Allah menyingkap nur-Nya, pasti engkau akan terbakar pancaran kesucian wajah-Nya, wajah-Nya yang tiada henti-hentinya memandang kepada hamba-Nya dengan pandangan-Nya."

Pada hari Kiamat Allah akan menyingkapnya kemudian dilihat oleh penghuni surga. Dan surga tidak terbakar, tidak pula penduduknya. Jadi setiap tempat punya perkataan sendiri.

Berkenaan dengan ayat-ayat yang menunjukkan tentang penglihatan kepada Allah ada lima tempat dalam Al-Qur`an :

1. Firman Allah *Ta'ala, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya"* **(QS. Yunus: 26)**. Rasul bersabda, 'Yakni melihat kepada wajah Allah".[977]

 Maka tidak ada yang menentang penafsiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali orang yang kafir kepada beliau.

2. Firman Allah, *"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat"* **(QS. Al-Qiyaamah: 22-23)**

 Dalam ayat ini disebutkan dua lafazh yaitu: ناضرة dan ناظرة. yang pertama dengan huruf *Dhaad* (maknanya bagus) dan kedua dengan

975 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/ 64" (5317).dan At-Tirmidzi (2553).
Al-Hafizh berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/ 34): dalam sanadnya terdapat kelemahan.
Syaikh Al-Albani berkata ketika men*ta'liq* Jami' At-Tirmidzi, *"Dhaif"*.

976 HR. Muslim (179) (293)

977 HR. Muslim (181)(297, 298)

huruf *Zha* (melihat). Penglihatan di sini adalah penglihatan secara hakiki dengan mata dan bukan penglihatan hati; karena Allah *Ta-'ala* menyandarkannya kepada wajah, sedangkan wajah adalah tempat mata berada, maka bagaimana mungkin memindahkan makna pandangan di sini ke hati padahal ia tidak disebutkan dalam ayat ini?

3. Firman Allah, *"Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya"* **(QS. Qaaf: 35)**. Para ahli tafsir dari kalangan ulama terdahulu telah banyak yang menafsirkan tambahan di sini dengan melihat Allah, merujuk pada tafsir yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika bersabda menjelaskan tafsir ayat *"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya"*. Mereka (para ahli tafsir) mengatakan, "Tambahan di sini sama dengan tambahan pada ayat di atas".
4. Firman Allah, *"Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang."* **(QS. Al-Muthaffifiin: 23)**. Objek dari *fi'il* ينظرون dalam ayat ini dihapus, apakah yang terhapus?

 Jawabnya: Kita katakan, "Karena keberadaan mereka di atas dipan-dipan itu dalam keadaan duduk yang senang, hati berbunga dan bahagia. Tidak ada yang lebih menyenangkan dan membahagiakan kecuali melihat wajah Allah *Azza wa Jalla*. Ini tidak sama dengan ayat yang ketiga di atas, akan tetapi menunjukkan dalil yang diminta.
5. Firman Allah *Ta'ala* terhadap *Al-Fujjar* (orang-orang yang durhaka), *"Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka."* **(QS. Al-Muthaffifiin: 15)**

 Imam Asy-Syafi'i berdalil bahwasanya Al-Abrar (orang-orang yang berbakti) akan melihat Allah. Ia berkata, "Sesungguhnya manakala Allah menutup Al-Fujjar dalam keadaan murka maka dipastikan bahwa Al-Abrar akan melihat-Nya dalam keadaan ridha"[978], jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan antara Al-Fujjar dengan Al-Abrar, apabila memang tertutup untuk semuanya[979].

978 *"Ahkam Al-Qur`an"* karya Imam Asy-Syafi'i (1/ 40).

979 Pensyarah ditanya: Bagaimana menjawab orang yang menafikan *ru`yah* (melihat Allah) berdasdarkan dalil {*Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihat-Ku* **(QS. Al-A'raf: 143)**} dan ayat {*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata* **(QS. Al-An'am:**

103)]
Syaikh menjawab, "Adapun berhujjah dengan firman Allah *"Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku"*, maka ini sama sekali tidak menunjukkan penafian *ru'yah;* karena maknanya: *"Engkau tidak bisa melihat-Ku sekarang"*, itulah sebabnya Allah berfirman setelahnya, *"Tapi lihatlah ke bukit itu"* **(QS. Al- A'raf: 143)**, di sini Allah memberikan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Permintaan Musa untuk bisa melihat Allah menunjukkan bahwa ia mengetahui kalau itu memungkinkan untuk dilakukan; karena seandainya itu mustahil niscaya hal itu tidak layak bagi Allah, lalu apakah mereka lebih mengetahui tentang hal-hal yang layak bagi Allah, atau hal-hal yang tidak layak bagi Musa.
Kemudian firman Allah *Ta'ala "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku"*, hanyalah untuk menunjukkan kemustahilannya di dunia saja, dengan alasan penglihatan manusia di dunia masih lemah untuk bisa melihat Allah.
Sedangkan firman-Nya, *"Dia tidak dapat dicapai oleh penghlihatan mata"*, justru ayat ini sendiri sebagai dalil penetapan *ru'yah;* bukan sebaliknya (menafikan ru'yah). Alasannya: bahwa *Al-Idrak* (pencapaian sesuatu) lebih khusus daripada keumuman *Ar-Ru`yah,* dan menafikan hal yang lebih khusus menunjukkan adanya hal yang lebih umum; sebab seandainya tidak disebutkan hal yang lebih umum niscaya yang wajib adalah menafikannya. Apabila menafikan hal yang lebih umum maka masuk di dalamnya hal yang lebih khusus. Jika kita katakan: لَا تُرَى (tidak bisa dilihat) termasuk di dalamnya makna لَا تُدْرِكه الأَبْصَار . jika ini yang dimaksud, niscaya Allah akan mengatakan: لَا تراه الأبصار . namun manakala Allah katakan: لَا تُدْرِكه, maka diketahui bahwa الأ بصار (penglihatan) bisa melihatnya, hanya saja belum bisa mencapainya.
Jadi secara otomatis dua ayat di atas adalah bantahan bagi ahli kebatilan. Ini sekaligus menguatkan pendapat Syaikhul Islam di awal kitabnya *"Dar`u Ta'aarudh Al-Aql wa An-Naql"*, beliau *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada seorangpun dari kalangan ahli bid'ah atau ahli kebatilan yang menukil ayat atau hadits shahih sebagai dalil kebid'ahan mereka kecuali dalil itu sendiri menjadi bantahan atas kepongahan mereka, dan bukan sebagai dalil bagi mereka; karena apabila mereka mengambil dalil dari kebatilannya niscaya kebobrokan mereka akan terbongkar, dan bisa dipahami bahwa mereka tidak mungkin berdalil dengan kebatilannya.
Kemudian Syaikh pensyarah *Rahimahullah* menambahkan: "Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh mereka juga adalah atsar ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya: Apakah engkau melihat Rabb engkau? Beliau menjawab, نُوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ *"Cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihat-Nya"*. Selanjutnya mereka mengemukakan dua alasan bahwa Allah tidak bisa dilihat:
1. Bahwasanya untuk menetapkan bahwa makhluk bisa melihat Allah maka mesti dibutuhkan adanya *Al-Jihah* (arah/sasaran); padahal Allah *Ta'ala* Maha Suci dari *Al-Jihah.* Dan karenanya seandainya dilihat dengan Jihah maka mesti ada sekelilingnya.
2. Seandainya memungkinkan untuk bisa dilihat, maka mesti ada jasad, sedangkan Allah *Ta'ala* Maha Suci dari sifat *Jismiyyah.*
Syaikh *Rahimahullah* menjawab masalah ini dengan mengatakan:
1. Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihat-Nya"* maka ini adalah penafian ru`yah Allah di dunia saja, tidak di akhirat. Karena para shahabat saat itu bertanya kepada Nabi tentang kemungkinan Allah bisa dilihat di dunia, maka Nabi menjawab "Ada cahaya". Dalam riwayat lain: "Penutupnya berupa cahaya". Jadi Nabi saat itu hanya melihat hijab

(penghalang).
2. Adapun perkataan mereka bahwa hal itu mengharuskan adanya Al-Jihah, maka kita jawab:
Pertama: Kami menantang kalian tentang penetapan lafazh *Al-Jihah*, apakah dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta pendapat para salaf disebutkan masalah itu? jawabannya : Tidak, tidak ada lafazh itu sama sekali, baik dalam Al-Qur`an, As-Sunnah maupun perkataan ulama-ulama terdahulu.
Kedua: kami bertanya, "Apa yang kalian maksudkan dengan Al-Jihah? Apakah yang kalian maksud Adalah Al-Jihah yang mengelilingi Allah *Azza wa Jalla*? Maka ini adalah mustahil; karena tidak ada pada ketinggian yang mutlak kecuali Allah saja, sehingga tidak ada yang mendampingi sifat ketinggian Allah secara mutlak, apalagi yang mengitariNya. Maka Allah memiliki sifat Uluw mutlak dan keluasan tak terbatas.
Jika ini yang kalian maksudkan maka itu adalah hak dan berlandaskan, tanpa mengurangi keadaan Allah *Azza wa Jalla*.
Namun jika yang kalian maksudkan adalah *Jihah* yang mengelilingi Allah *Azza wa Jalla*, maka kami tidak bisa menerima bahwa itu sesuatu yang mengharuskan dalam menetapkan *ru`yah*. Sebab Allah bisa dilihat di *Jihah* yang tidak dikelilingi apapun. Secara akal ini bisa diterima, dan inilah yang dimaksudkan sesuai dengan dalil, Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak bagi-Nya, Allah berkehendak terhadap segala sesuatu. Yang demikian adalah hak dan tidak perlu diragukan lagi.

Kemudian perlu diketahui bahwa kalimat-kalimat semacam الحيز والجهة والجسم و العرض, maka ini semua adalah kalimat-kalimat yang baru muncul belakangan ini, dengan itu, para ahli kalam berusaha menafikan sifat-sifat Allah yang telah di tetapkan oleh Allah sendiri dan juga Rasul-Nya.
Itulah sebabnya ketika As-Saffarini *Rahimahullah* berkata mengenai aqidahnya:
Maka mereka mengkritisinya, mereka berkata, "Penafian ini perlu dibuktikan dengan dalil". Syaikh *Rahimahullah* merubahnya dengan berkata, "masing-masing bait memiliki perbedaan satu sama lainnya". Kami terlalu panjang lebar membahas masalah ini; karena memang ini sangat diperlukan. Namun yang jelas, bahwa kita mesti mengimani setiap perkara-perkara ghaib secara zhahirnya; karena itu semua berada di luar jangkauan kita, bahkan di luar pengetahuan kita. Siapa yang bisa membayangkan bahwa bumi nantinya memanjang begitu luas, dan bahwasanya seluruh makhluk, berupa manusia seluruhnya, hewan-hewan melata, serangga-serangga dan malaikat langit turun ke bumi terkumpul semuanya di sini. Namun bersamaan dengan itu, Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, " يسمعهم الداعي وينفذهم البصر "?!
Siapa bisa membayangkan bahwa manusia akan tinggal selama lima puluh ribu tahun tanpa makan, minum dan tidur ?!
Siapa yang bisa membayangkan bahwa matahari nanti akan didekatkan dengan jarak satu mil: entah Mil *Al-Makhalah atau Al-Musaaqah*?! Apapun itu yang jelas panasnya matahari sangatlah menyengat, namun saat itu jasad-jasad kuat menahannya?!
Maka seluruh perkara ghaib adalah ghaib, kita harus beriman sesuai dengan apa yang datang (berdasarkan dalil) dan tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya.

Misalnya: Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ عَلَى صُورته" maka orang-orang ribut dan mengatakan, 'Ini adalah hadits munkar', sebagian lain mentakwilkannya, yakni: menyelewengkan makna dari yang sebenarnya,

dengan mengatakan, " إن الله خلق آدم على صورته ", yaitu: " على صورة آدم ". Apakah kalian pernah mengetahui makna yang demikian?

Jika demikian kita bisa mengatakan: خلق الكلب على صورة الكلب .

Kalau begitu tidak ada perbedaan antara Adam dengan yang lainnya berdasarkan ini.

Sesungguhnya Al-Bukhari telah menyebutkan: خلق آدم على صورة الرحمن .

Yang jelas, sebagian manusia mengatakan: Ini adalah hadits munkar; karena itu bertentangan dengan Al-Qur`an, yaitu firman-Nya: *"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat"* (QS. Asy-Syuuraa: 11). Dan engkau apabila menetapkan suatu gambaran maka secara otomatis menetapkan permisalannya/persamaannya.

Akan tetapi tidak harus mengatakan bahwa keberadaan sesuatu jika digambarkan dengan sesuatu berarti menunjukkan permisalan/persamaan, dalilnya: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa kelompok pertama yang akan memasuk sorga seperti gambaran bulan pada malam purnama. Apakah ini menunjukkan adanya persamaan?

Jawaban: tidak mesti menunjukkan persamaan. Dengan demikian hadits itu tidak munkar, di dalamnya ada penakwilan yang bisa diterima, yaitu bahwa makna yang terkandung dalam sabda Nabi: إن الله خلق آدم على صورته , maksudnya ialah: على صورة الله . ini masuk dalam *Bab Idhaafah At-Tasyriif*, seperti firman-Nya: نَاقَةَ اللهِ dan مَساجِدَ اللهِ . artinya: bahwa ciptaan ini telah diperhatikan oleh Allah Subhaanahu wa *Ta'ala* dan dimuliakannya. Oleh sebab itu tidak boleh dijelekkan, tidak boleh ditentang karena Allah sendiri yang memeliharannya.

Penakwilan ini bisa diterima juga, akan tetapi jika mengikuti pendapat yang pertama maka itulah yang lebih mendekati madzhab salaf, yaitu kita beriman secara zhahirnya tanpa memisalkannya, dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu.

Kesimpulan dari masalah penting ini: Semestinya seorang muslim membangun aqidahnya berkenaan dengan masalah-masalah ghaib, adalah dengan selalu menerima dan pasrah. Tidaklah patut bagi kita mengatakan, "Bagaimana dan mengapa"; karena akal-akal kita sifatnya terbatas tidak bisa menjangkau perkara-perkara ghaib. Jika seseorang tidak bisa meliputi dirinya sendiri maka terlebih-lebih meliputi yang lainnya. Masalah Ruh yang merupakan unsur kehidupan seseorang, jika ada yang bertanya kepadamu: Apa itu Ruh? Ia terdiri dari unsur apa saja? Apakah terbuat dari tanah, besi , emas atau dari perak dan kayu? Apakah ia berupa jasad atau hawa dan angin? Sesugguhnya engkau tidak akan bisa menyebutkan hakikat Ruh selamanya, engkau juga tidak mengetahui dari apa ia diciptakan. Adapun jasad maka ia diciptakan dari tanah, saripati tanah dan air mani, sedangkan Ruh maka engkau sama sekali tidak bisa mengetahui dari materi apakah ia diciptakan? Akan tetapi dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah disebutkan sifat yang menunjukkan bahwa Ruh itu adalah suatu dzat tertentu, bisa dicabut, diberi kafan, diangkat, serta memiliki bau wangi dan tidak sedap.

Ini menunjukkan bahwa ia adalah dzat, tetapi tidak sama dengan dzat-dzat lain, tidak sama dalam hal unsurnya ataupun bagaimananya.

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunjungi Abu Salamah yang telah meninggal, sementara pandangannya belum tertutup, maka beliau memejamkannya dan berkata,

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata", lalu beliau berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ

"Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, angkatlah derajatnya ditempat orang-orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah kuburannya, dan berikan cahaya di dalamnya, serta berikanlah ganti yang lebih baik bagi yang ditinggalkannya". Doa Nabi ini terdiri dari lima perkara, empat di antaranya berkenaan dengan alam ghaib, akan tetapi persangkaan yang kuat menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa beliau itu. Kemudian doa yang satunya berada di alam yang bisa kita saksikan, dan telah terjadi, bahwasanya Allah telah menggantikan sepeninggalnya orang yang lebih baik dari Abu Salamah, siapakah dia?

Dia adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan otomatis anak-anaknya juga berada di bawah bimbingan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Syahid dari hadits ini adalah: "Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata", jadi kita bisa melihat Ruh ketika keluar dari jasad kita, oleh karena itu masih tersisa cahaya dalam mata setelah ruh itu keluar. Ini menunjukkan bahwa ruh itu memiliki bentuk jasad, bukan hawa; karena bisa dilihat oleh mata manusia.

Ringkasnya: jika kita sendiri tidak mampu mengetahui hakekat ruh, padahal ia ada di dalam diri kita, sebagai unsur yang menunjang kehidupan kita, maka terlebih lagi dalam masalah ghaib yang lebih besar dari itu. oleh sebab itu, jangan coba-coba menggapai yang tidak bisa dicapai oleh akal kita.

Contoh lain adalah Ash-Shirath yang dibentangkan di Jahannam, Muslim telah menyebutkan tentang sifatnya: bahwa ia lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari sehelai rambut. Tapi dilewati oleh jutaan kali lipat manusia. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi di dunia, akan tetapi di akherat segala sesuatunya berbeda sama sekali.

Kemungkinan ini semua - *Wallahu A'lam* – adalah hikmah dari Allah *Azza wa Jalla*, bahwa Allah menyebutkan keadaan-keadaan dunia berupa perkara-perkara yang tidak bisa dicapai oleh akal, akan tetapi tidak mustahil; karena kekuasaan Allah melebihi segala sesuatu. Ini sebagai ujian; karena selain mu`min mengatakan, "Ini adalah mustahil".

Contoh lain: pada hari Kiamat nanti kematian akan didatangkan dengan wujud seekor kibas putih, lalu dikatakan kepada Ahli sorga: Wahai penduduk sorga, wahai penduduk neraka! Maka mereka semua melongok dan menjulurkan leher-leher mereka. adapun para penduduk sorga maka mereka menantikannya sebagai tambahan kebahagiaan, sedangkan penduduk neraka maka mereka mengatakan, "Mudah-mudahan kita selamat'. Kemudian dikatakan kepada mereka semuanya, "Apakah kalian mengetahui ini? mereka menjawab, 'Ya, ini adalah Al-Maut (kematian). Kematian yang setiap jiwa pasti mengalaminya, lalu kematian yang sudah berwujud kibas itu disembelih di antara sorga dan neraka. Setelah itu dikatakan: "Wahai penduduk sorga yang ada sekarang kekekalan tanpa kematian, wahai penduduk neraka: kekelan tanpa kematian.

Nah, kematian yang kita ketahui saat ini adalah sebuah makna dari makna-makna yang ada, namun Allah *Azza wa Jalla* merubahnya pada hari Kiamat dengan sebuah jasad dan bentuk tertentu. Dan Allah mampu berbuat segala sesuatu.

Demikianlah, disebutkan pula masalah amal shalih, pada hari Kiamat amal itu bisa ditimbang dalam sebuah timbangan, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ .

"Dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, ringan diucapkan lisan, namun berat di timbangan, yaitu: Subhaanallah wa bihamdih, Subhaanallah Al-Adziim". Itu adalah amal dan bukan berjasad, namun pada hari kiamat diciptakan menjadi sesuatu

Adapun hadits-hadits yang menerangkan hal itu maka derajatnya mutawatir, tidak ada celah untuk menakwilkannya secara majas, di antaranya: "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang – yakni: langsung melihat dengan mata – seperti kalian melihat bulan pada malam purnama[980], dan seperti kalian melihat matahari yang cerah tanpa awan"[981]. Apakah setelah keterangan ini masih perlu dijelaskan lagi?

Oleh sebab itulah sebagian salaf berpendapat bahwa orang yang mengingkari masalah *ru`yah* kepada Allah di akhirat adalah kafir[982]. Mereka mengatakan, "Karena ini tidak membutuhkan takwil, yakni: hal itu tidak seperti penakwilan orang yang mengatakan " إِسْتَوَى " adalah " اسْتَوْلَى ". sebab itu sudah jelas lagi terang dengan lafazh " عيانا " (melihat dengan mata) seperti kalian melihat matahari, dan seperti kalian melihat bulan.

Adapun menafsirkan *ru`yah* dengan keyakinan, maka itu paling batilnya kebatilan; karena mereka telah mencapai yakin di dunia, lantas apakah perlu dikatakan bahwa mereka telah melihat Allah di dunia; karena mereka telah sampai kepada keyakinan?! Apakah bisa dikatakan untuk Fir'aun ketika ia mengatakan: *"Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil"* **(QS. Yunus: 90)**. Apakah bisa dikatakan bahwa Fir'aun telah melihat Rabbnya; karena ia telah yakin menjelang kematiannya bahwa yang benar adalah yang menjadi pedoman Bani Israil, bahkan ia menghinakan dirinya

yang bisa ditimbang. Dan Ilah mampu berbuat segala sesuatu.
Saya senang menyebutkan banyak contoh ini dengan tujuan menetapkan kaidah yang telah kami sebutkan itu, yaitu: Bahwa yang wajib kita lakukan berkenaan dengan masalah-masalah ghaib adalah At-Taslim (menerima/tunduk). Sebab kekuasaan Allah *Azza wa Jalla* tidak bisa digapai dengan akal kita.
Jika ru`yatullah adalah perkara yang bisa dirasakan, diketahui dengan sesuatu yang bisa dirasakan, tapi sekarang tidak bisa diketahui, maka kekuatan Allah, Ilmu Allah dan lainnya juga demikian. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniakan keimanan yang tidak dicampuri dengan keraguan, keimanan yang tidak dilumuri kekufuran, dan keyakinan yang tidak terkontaminasi dengan kemunafikan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

980 Telah ditakhrij sebelumnya. Ini adalah hadits dalam pembahasan utama.

981 HR. Bukhari (7439), Muslim (183) (302)

982 Syaikhul Islam di dalam *"Majmu' Fatawa"* (6/486) berkata, *"Dan yang menjadi pendapat jumhur salaf adalah bahwa orang yang mengingkari ru`yah kepada Allah di hari Akhir adalah kafir, apabila terjadi pada orang yang belum sampai ilmu ini kepadanya maka ia harus diberitahu sebagaimana disampaikannya ilmu-ilmu tentang syariat Islam. Selanjutnya apabila ia tetap dalam pengingkaran setelah sampai kepadanya ilmu itu maka ia kafir."*

dengan kerendahan yang besar, hingga mengatakan: "Yang dipercayai oleh Bani Israil". Ia tidak mengatakan: Saya beriman kepada Allah, tidak pula mengatakan: Saya beriman kepada Rabb Musa. Artinya: Saya mengikuti mereka, padahal awalnya ia sangat takabbur terhadap mereka dan menghinakan mereka.

Maka saya katakan bahwa penafsiran *ru`yah* dengan kuatnya keyakinan adalah penafsiran yang batil, tapi yang benar adalah *ru`yah* dengan mata secara hakiki. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya bisa melihat Allah, kenikmatan itu menurut penduduk surga setara dengan seluruh kenikmatan yang ada. Sebab yang paling dicintai oleh penduduk surga adalah bisa melihat Allah *Azza wa Jalla*. Manusia bisa menikmati dengan pandangannya kepada orang yang ia cintai melebihi kecintaannya terhadap makanan, minuman, wanita dan lain sebagainya. Demikian, padahal kecintaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan suatu apapun.

Kesimpulannya bahwa *ru`yah* Allah berdasarkan dalil shahih dari Al-Qur`an, Al-Hadits dan Ijma' shahabat.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana engkau mengklaim bahwa itu bagian dari ijma' shahabat?

Kami katakan: Para shahabat adalah orang-orang Arab, mereka memahami bahasa Arab dengan benar, memahami pula apa yang ditunjukkan darinya. Apabila tidak ada penafsiran dalam Al-Qur`an atau As-Sunnah yang menyelisihi zhahirnya, maka mereka akan mengambil makna sesuai dengan zhahirnya berdasarkan ijma mereka. Itulah sebabnya Ahlu Sunnah berdalil pada ijma salaf tentang *Uluwwillah* (tingginya Allah), bahwasanya tidak ada satu huruf pun dalil dari salaf yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas langit, atau tidak berada di ketinggian selamanya.

Apabila mereka tidak menafikan zhahir Al-Kitab dan As-Sunnah, maka mereka mengatakan sesuai dengan zhahirnya dan mengambilnya sebagai pendapat.

Maka Al-Kitab dan As-Sunnah serta Ijma', semuanya menunjukkan bahwa ru`yah Allah itu benar dan tidak asing lagi.

Disebutkan bahwa Al-Balqini[983] mengkritisi Az-Zamakhsyari[984] ketika berbicara menjelaskan tafsir firman Allah: *"Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung"* **(QS. Ali Imran: 185).** Az-Zamakhsyari berkata, "Keberuntungan mana lagi yang lebih agung dibandingkan dengan orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.

Maka Al-Balqini mengomentari pernyataan ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya ia bermaksud untuk menafikan adanya *ru`yah* Allah".[985]

983 Dia adalah Imam Allamah Syaikhul Islam Al-Hafizh Al-Faqih yang memiliki banyak pengetahuan dan semangat, yaitu Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ruslan bin Nashir bin Shalih bin Syihab Al-Kinani Asy-Syafi'i. Lahir pada tanggal 2 Sya'ban 724 H dan wafat pada tanggal 10 Dzul Qa'dah 805 H. dan lihat *"Thabaqat Al-Huffazh"*(1/542, 543) dan *"Thabaqaat Asy-Syafi'iyyah"* (3/ 171).

984 Dia adalah Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad Al-Khuwarazmi Az-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim. Lahir di Zamakhsyar termasuk Qari daerah Khuwarazma, tahun 467. di antara kitab-kitabnya: *"Al-Kasysyaaf Fii Tafsiir Al-Qur`an"*, *"Asaas Al-Balaaghah"* dan *"Al-Faa`iq Fii Ghariib Al-Hadits"*.
Ibnu Hajar di dalam *"Lisan Al-Mizan"* berkata, "Dia adalah seorang yang shalih, akan tetapi seorang dai yang menyeru kepada Mu'tazilah – semoga Allah menolong kita – maka berhati-hatilah dari kitab *Kasysyaf* itu. wafat tahun 538.
Lihat *"Lisaan Al-Mizaan"* (5/4) dan *"Al-A'laam"* (7/ 178)
Peringatan Ibnu Hajar terhadap "Kasysyaf Az-Zamakhsyari" dilontarkan dengan alasan; karena Az-Zamakhsyari adalah seorang ahli Ilmu Balaghah dan pengetahuan dalam bahasa, hingga dikatakan: Sesungguhnya semua generasi yang muncul setelahnya merujuk pada keilmuan Az-Zamakhsyari dalam masalah Balaghah. Itulah sebabnya cara dia memaparkan keyakinan-keyakinan Mu'tazilah berbeda dengan cara pemaparan lainnya ketika melontarkan masalah keyakinan Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari telah melontarkan pemahaman Mu'tazilahnya dengan cara yang halus, sehingga tidak bisa diketahui oleh pembaca biasa. Ia tidak mengatakan sesuatu seperti: Ayat ini menunjukkan tidak adanya ru`yah atau ini menunjukkan bahwa Al-Qur`an iltu makhluk; karena pernyataan semacam ini bisa diketahui secara jelas. Akan tetapi bentuk-bentuk pernyataan yang dilontarkan dalam kitabnya menunjukkan bahwa ia telah memasukkan I'tiqad yang apabila dibaca oleh orang-orang Mu'tazilah maka mereka akan memahami tentang pemahamannya itu, namun apabila dibaca oleh lainnya maka ia akan mengatakan, "Ini adalah perkataan biasa". Pensyarah *Rahimahullah* telah memberikan beberapa contoh masalah tersebut.

985 Lihat: *Abjad Al-Uluum* (2/182), *Kasyfu Adz-Dzunun* (1/431) dan *Al-Itqan* (2/ 501).
Az-Zamakhsyari di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, *"Tidak ada lagi akhir kemenangan setelah keselamatan dari murka dan adzab Allah...."* ini tentunya sebuah pernyataan untuk menafikan *ru`yah* dengan cara halus; karena *ru`yah* Allah *Ta'ala* adalah akhir kenikmatan tertinggi setelah seseorang selamat dari murka Allah dan selamat dari api neraka.
Perkataan ini - sebagaimana engkau lihat – secara zhahir adalah benar, tetapi di belakangnya tersirat makna penafian terhadap *ru`yah* Allah. Seorang Qari biasa mungkin tidak akan memperhatikan yang demikian. Oleh karena itu, para ahli ilmu mengatakan, "Kitab-kitab semacam ini tidak selayaknya dibaca oleh orang-orang yang tidak mengetahui keyakinan Mu'tazilah"; karena di dalamnya memaparkan

Pada hakikatnya pernyataan semacam ini tidak menunjukkan atas penafian *ru`yah;* karena kenikmatan surga tercakup di dalamnya bisa melihat Allah *Ta'ala;* akan tetapi manakala kita mengetahui bahwa penulis kitab *"Al-Kasysyaaf"* adalah Az-Zamakhsyari seorang Mu'tazilah, dan bahwasanya ia sangat mahir dalam mempermainkan bahasa, sehingga tidak bisa diketahui maksudnya kecuali orang yang mahir dalam bahasa juga, maka yang wajib dilakukan adalah berhati-hati dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya, terutama dalam masalah Sifat-sifat Allah.

Kitab *"Al-Kasysyaaf"* terkenal dengan gaya bahasanya dan masalah balaghahnya, sampai semua orang yang datang setelahnya banyak yang merujuk padanya, itulah sebabnya kadang-kadang mereka membawakan pernyataan sesuai dengan ibarat yang dikemukakan Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan Al-Qur`an, seperti dalam tafsir Abu As-Saud, Al-Baidhawi dan lainnya.

Kesimpulannya, bahwa termasuk akidah kita adalah mengimani ketentuan bahwasanya Allah *Ta'ala* bisa dilihat di akhirat dengan mata yang sebenarnya. Dan bahwasanya itu adalah kenikmatan teragung bagi penduduk surga, saya memohon kepada Allah mudah-mudahan memberikan rezeki itu kepada saya dan kalian semua.

Selanjutnya kalimat: *Jika kalian mampu untuk tidak lalai dari shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah!.* Shalat yang datang sebelum terbit matahari maksudnya adalah shalat Fajar/ Subuh. Dan shalat sebelum matahari tenggelam adalah shalat Ashar. Shalat Fajar adalah seutama-utamanya shalat setelah shalat Ashar, sedangkan shalat Ashar adalah seutama-utama semua shalat. Shalat fajar dianggap demikian karena Allah *Ta'ala* telah berfirman: *"Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh Malaikat)"* **(QS. Al-Isra: 78)**

Kesaksian ini ditunjukkan pula untuk shalat Ashar; karena para Malaikat Al-Hafazhah (penjaga) berkumpul pada saat shalat Fajar dan Ashar sebagaimana akan disebutkan nanti.[986]

pemahaman Mu'tazilah dengan cara yang tidak kentara, tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, hal ini tidak lain karena sedikitnya pengetahuan atau kemampuan dalam masalah bahasa, sehingga pada akhirnya akan menghukumi sesuai dengan apa yang diinginkan penulis kitab tersebut.

986 Syaikh mengisyaratkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (555) dan Muslim (632) (210), dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Para malaikat malam dan siang saling bergiliran menemui kalian, mereka berkumpul pada waktu Shalat Fajar dan Shalat Ashar, kemudian Malaikat yang bermalam bersama kalian naik ke atas, lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih

Dan apa yang dibaca oleh Rasulullah – jika ini termasuk hadits *marfu'*[987] – merupakan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengambil dalil dari Al-Qur`an. Bagi orang-orang yang suka memperhatikan sunnah beliau maka akan menemukan banyaknya hujjah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Al-Qur`an; karena itu sebagai pondasi utama. Di antaranya adalah pengambilan dalil yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap firman Allah, *"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. serta mendustakan pahala terbaik. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."* **(QS. Al-Lail: 5 – 10)**[988]. dan yang lainnya.

٥٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

555. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dari*

mengetahui daripada mereka: "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan shalat'". dan Syaikh *Rahimahullah* akan menjelaskan hadits ini setelah hadits yang sedang dibahas.

987 Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *"Al-Fath"* (2/34) berkata, "Kalimat ثم قرأ, demikian yang disebutkan di semua riwayat Al-Jami', sedangkan mayoritas riwayat di selainnya disebutkan dengan *Mubham Fa'il "qara`a"*, Zhahirnya yang membaca adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja saya tidak melihatnya secara jelas, kemudian pensyarah memilih pendapat yang demikian. Sementara itu disebutkan oleh Muslim dari Zuhair bin Harb, dari Marwan bin Mu'awiyah dengan sanad hadits bab ini, yaitu dengan lafazh: " ثُمَّ قَرَأَ جَرِير ", yakni seorang shahabat. Demikian pula yang ditakhrij oleh Abu Awanah dalam *Shahih*nya, dari jalur Ya'la bin Ubaidillah, dari Ismail bin Abu Khalid, di sini disebutkan secara jelas bahwa yang terdapat dalam naskah hadits bab ini dan yang sesuai dengannya adalah sebuah *Idraaj* (tambahan periwayat).

988 HR. Bukhari (1362), Muslim (2647) (6)

Al-A'raj, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Para malaikat malam dan siang saling bergiliran menemui kalian, mereka berkumpul pada waktu Shalat Fajar dan Shalat Ashar, kemudian Malaikat yang bermalam bersama kalian naik ke atas, lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui daripada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku? Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan shalat'.[989]

[Hadits 555 - tercantum juga pada hadits nomor 3223, 7429 dan 7486).

Syarah Hadits

Kalimat: يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ

Para ahli *I'rab* berselisih pendapat mengenai kalimat ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Itu termasuk dalam bab " أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ "; karena di dalam kalimat itu terdapat *Dhamir Fa'il* (kata ganti untuk subyek), yaitu *Wawu Jama'ah,* sedangkan *Fa'il*nya (subyek/pelaku) adalah " مَلاَئِكَةٌ ".

Ada juga yang mengatakan, "Tidak demikian, tetapi riwayat ini karena adanya *Ikhtishar* (peringkasan kata), asli hadits itu berbunyi: إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ

Ada lagi yang mengatakan, "Ini termasuk dalam Bab *al-ibhaam* (tidak jelas), kemudian *at-tibyaan* (penjelasan). Bahwasanya lafazh "يَتَعَاقَبُوْنَ" maka huruf wawu di situ sebagai *Fa'il,* bukan tanda Jamak saja, sedangkan "مَلاَئِكَةٌ" sebagai *Badal* atau *athaf bayan,* ini seperti firman Allah: وأَسَرُّوا النَّجْوى الذِينَ ظَلَموا **(QS. Al-Anbiya`: 3).** Bahwa lafazh "أَسَرُّوا" dii'rabkan seperti kalimat أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ. jadi engkau katakan bahwa wawu sebagai tanda jamak dan "الذِينَ" sebagai *fa'il*nya.

Akan tetapi yang shahih adalah bahwa huruf *wawu* sebagai *fa'il* dan "الذِينَ ظَلَموا" dii'*rab*kan sebagai *athaf bayan* atau *badal.*[990]

989 HR. Muslim (632) (210)

990 I'rab ayat ini dengan kalimat أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ adalah sangat jauh sekali; karena itu bahasa yang tidak masyhur, sedangkan Al-Qur`an Al-Karim turun dengan bahasa orang Quraisy, sementara bahasa Quraisy melarang yang demikian, selama ia memiliki Makhraj, meskipun itu ada pada bahasa fashih di dalam kalimat atau kata-katanya maka ia tetap dikatakan yang rajih.

Al-Bayan setelah *Al-Ibham* merupakan *uslub* yang menjadikan orang yang diajak bicara lebih banyak memperhatikan dibandingkan apabila perkara itu telah dijelaskan pada awalnya. Jadi, apabila ada seorang teman yang berkata kepadamu, "Saya memiliki pengetahuan untukmu sekarang, dan engkau dibuatnya penasaran, maka engkau akan berusaha menanti-nanti pengetahuan ini dengan tidak sabar.

Maka Al-Ibham kemudian *Al-Bayan* adalah salah satu *uslub balaghah* yang dipakai oleh seseorang supaya orang yang diajak bicara lebih banyak memperhatikannya.

Selanjutnya kalimat: *"mereka (Malaikat) berkumpul pada waktu Shalat Fajar dan Shalat Ashar"*, mengandung faedah bahwasanya shalat Ashar juga disaksikan oleh para malaikat sebagaimana halnya dengan shalat Fajar (Subuh).

Kalimat, *"Kemudian Malaikat yang bermalam bersama kalian naik ke atas, lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui daripada mereka: "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?...."*

Apabila ada seseorang yang berkata, "Jika memang Allah lebih mengetahui daripada mereka, mengapa mesti bertanya kepada para malaikat?"

Kami katakan: Ini untuk menampakkan kemuliaan mereka, dan agar diperhatikan bahwa mereka memiliki derajat yang tinggi, sesungguhnya para malaikat turun kepada mereka ketika shalat dan kembali naik ke atas (ke Rabb) ketika mereka dalam keadaan shalat juga.

Kalimat: " وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ". Lafazh أَعْلَمُ di sini apakah maksudnya berdasarkan dzatnya? Atau sebagai *isim tafdhil*, atau bermakna *isim fa'il*?

Kemudian ada takhrij lainnya mengenai ayat ini pada bahasa yang fashih, yaitu seperti dikatakan firman Allah *Ta'ala*: وأَسَرُّوا النَّجْوى الذِينَ ظَلَمُوا. lafazh وأَسَرُّوا adalah *Fi'il Madhi* dan *Wawu Jama'ah* sebagai *Fa'il*. Kemudian النَّجْوى sebagai *Maf'ul*. Sedangkan jumlah *Fi'il, Fa'il* dan *Maf'ul* nya di tempat *Rafa'* sebagai *Khabar Muqaddam* (khabar yang dikedepankan), adapun firman-Nya الذِينَ ظَلَمُوا sebagai *Mubtada Mu`akhkhar* (Mubtada yang diakhirkan).

Ini menunjukkan bolehnya mengedepankan *Khabar*, meskipun berupa jumlah *Fi'liyyah*, sehingga *taqdir kalam* ini berbunyi: والذِينَ ظَلَمُوا أَسَرُّوا النَّجْوى

Apa yang dikatakan mengenai takhrij ayat ini berdasarkan dua sisi di atas , dikatakan pula untuk takhrij pada firman Allah lainnya yang berbunyi: عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم. Atau firman-Nya: أو مخرجي هم , dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang sedang dibahas: يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ

Jawabnya: Ia berdasarkan yang pertama dan juga sebagai *isim tafdhil*. Yang mengherankan adalah ketika ada sebagian ulama yang mengatakan, "Setiap datang kepadamu *isim tafdhil* yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka bermakna *isim fa'il*; karena apabila menjadikannya sebagai *isim tafdhil* berarti engkau menyekutukan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya".

Akan tetapi ini adalah alasan yang lemah, bahkan alasan yang buntu; sebab apabila engkau berkata, " هُوَ عَالِمٌ " dan " الْمَخْلُوْقُ عَالِمٌ " maka berarti engkau telah mensejajarkan antara mereka dari sisi persamaan, tetapi apabila engkau mengatakan, "أَعْلَمُ" maka engkau mengikutkan antaranya dengan makhluk dalam masalah ilmu, hanya saja engkau lebih mengutamakan diriNya dari pada yang lainnya.

Maka menyifatinya dengan lafazh أَعْلَمُ lebih baik daripada mensifatinya dengan lafazh عَالِمٌ. sehingga engkau akan dapati mereka lari dari sesuatu tetapi justru terjatuh pada sesuatu yang lebih buruk darinya, semua ini sebabnya adalah menyelewengkan zhahir Al-Qur`an dan As-Sunnah.

17

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ

Bab Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Ashar Sebelum Matahari Terbenam

٥٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

556. *"Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Dan apabila ia mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"*[991]

[Hadits 556 - tercantum juga pada hadits nomor 579, 580]

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, *"Bab Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Ashar Sebelum Matahari Terbenam"*, yakni apakah ia sudah dianggap mendapatkannya atau tidak?

991 HR. Muslim semisal dengannya (609) (164)

Kemudian beliau menyebutkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan darinya oleh Abu Salamah, ini berarti riwayat seorang shahabat dari shahabat. Dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya". Dalam riwayat lain disebutkan: *"Maka ia telah mendapatkan shalat Ashar"*[992]. *"Dan apabila ia mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"*. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan: *"Maka ia telah mendapatkan shalat Fajar"*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya", yakni tidak mengulanginya lagi dari awal, tetapi tinggal dilanjutkan saja. Ini sebagai dalil bahwasanya tidak didapatkan shalat kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits secara umum yang menyebutkan:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka ia telah mendapatkan shalat itu;"[993]

Dari sini bisa diketahui dengan jelas lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sekedar mendapatkan takbiratul ihram bersama jama'ah atau mendapatkannya ketika masih ada tersisa waktu, maka berarti ia telah mendapatkan shalat itu. Pendapat ini lemah karena menyelisihi hal yang dipahami dari hadits di atas, bahwa yang dipahami dari hadits adalah tidak dianggap mendapatkan shalat apabila mendapatkan kurang dari satu rakaat. Sehingga seseorang tidak mendapatkan pahala shalat jama'ah kecuali apabila mendapatkan satu rakaat bersama Imam.

Kemudian perkataan mereka bahwa shalat bisa didapatkan meskipun hanya mendapatkan takbiratul ihram, ini bertentangan dengan shalat Jum'at; karena para ahli fikih mengatakan, "Sesungguhnya Jum'at tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat secara sempurna, seandainya ada seseorang yang datang pada saat Imam melaksanakan shalat Jum'at setelah i'tidal pada rakaat kedua, maka orang itu tidak dianggap mendapatkan shalat jum'at, sehingga

992 HR. Al-Bukhari (579) dan Muslim (608) (163)
993 HR. Al-Bukhari (580) dan Muslim (607) (161)

ia harus menyempurnakan empat rakaat shalat Zhuhur. Maka dikatakan: Apakah perbedaan antara yang ini dengan yang lainnya?

Jadi yang shahih adalah bahwa seluruh shalat bisa dianggap apabila mendapatkan satu rakaat secara sempurna.[994]

Hadits yang sedang kita bahas riwayat Al-Bukhari di atas: *"Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat ashar"* merupakan dalil bahwasanya sekedar mendapatkan ruku' saja tidak cukup. Jadi seandainya seseorang mulai melakukan shalat Ashar, lalu ruku', kemudian ketika ia ber-i'tidal ternyata matahari telah terbenam, maka orang ini tidak dianggap telah mendapatkan shalat Ashar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Szallam* menganggap perolehan shalat itu sampai sujud. Hal itu dikarenakan sujud merupakan akhir rukun shalat yang dikerjakan dalam satu rakaat. Itulah sebabnya Nabi menganggapnya dengan sujud dan tidak menganggapnya dengan ruku'.

Masalah yang semisal dengan itu, yaitu apabila seseorang dalam shalat Jum'at hanya mendapatkan ruku', kemudian terjadi sesuatu hingga ia tidak bisa mengikuti imam, maka pada saat itu ia tidak dianggap telah mendapatkan satu rakaat apabila memang rakaat yang pertama telah tertinggal; sebab ia belum mendapatkan rakaat sampai sujudnya, dan perolehan satu rakaat adalah apabila seseorang mendapatkan satu rakaat sampai sujud.

٥٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ

994 Telah ditakhrij sebelumnya.

قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً. قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

557. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim Ibnu Abdillah, dari ayahnya bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perumpamaan masa kamu dengan masa umat-umat yang telah lalu sebelummu adalah seperti masa antara shalat ashar sampai matahari terbenam. Taurat diberikan kepada ahli Taurat, lalu mereka mengamalkannya sehingga ketika sampai tengah hari, mereka lemah, lalu mereka diberi satu qirath-satu qirath (satu bagian-satu bagian dari pahala). Kemudian Injil diberikan kepada ahli Injil. Lalu, mereka mengamalkannya sampai shalat ashar, kemudian mereka lemah, lalu mereka diberi satu qirath-satu qirath. Kemudian kita diberi Al-Qur'an, lalu kita mengamalkan sampai terbenamnya matahari, maka kita diberi dua qirath-dua qirath. Kedua Ahli Kitab (Taurat dan Injil) berkata, 'Wahai Tuhan kami, Engkau berikan kepada mereka (ahli Al-Qur'an) dua qirath-dua qirath dan Engkau berikan kepada kami satu qirath-satu qirath, padahal kami lebih banyak amalnya. Allah berfirman, "Apakah Aku menzhalimi pahala kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Allah berfirman, 'Itu adalah karunia-Ku, Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki".*

[Hadits 557 - tercantum juga pada hadits nomor 2268, 2269, 3459, 5021, 7468, 7533).

٥٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى

إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ.

558. *Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perumpamaan kaum Muslimin dengan Yahudi dan Nashrani adalah seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan suatu kaum supaya mereka bekerja untuknya hingga malam hari, lalu mereka pun bekerja untuknya sampai tengah hari, lantas berkata, 'Kami tidak butuh upahmu'. Maka orang itu mempekerjakan kaum yang lain dan berkata, 'Sempurnakanlah sisa hari kalian, dan bagi kalian apa yang telah kalian syaratkan, lalu mereka pun bekerja hingga ketika tiba shalat Ashar mereka berkata, 'Bagimu apa yang telah kami lakukan'. Kemudian orang itu kembali mempekerjakan kaum yang lain sisa hari mereka hingga matahari terbenam, namun mereka mendapatkan upah sempurna dua kaum sebelumnya".*

[Hadits 558 - tercantum juga pada hadits nomor 2271]

Syarah Hadits

Ini menunjukkan bahwa umat Islam berada di akhir dunia, dan bahwasanya telah berlalu usia dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ukuran waktu sehari, yakni dari pagi hingga shalat Ashar. Ini menunjukkan lamanya umur dunia, hanya saja tidak ada seorangpun yang memiliki kemungkinan untuk mengukur/membatasi hal itu, dilihat dari dua sisi:

Pertama: Kita tidak memiliki pengetahuan awalnya sesuatu, adapun yang telah disebutkan oleh beberapa ahli Geografi tentang usia bebatuan, atau usia hewan yang telah mati, maka itu hanya perkiraan, bukan keyakinan.

Kedua: Kita juga tidak memiliki pengetahuan kapan berakhirnya sesuatu; karena ilmu tentang Hari Kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Allah *Ta'ala* berfirman: *"Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia"* **(QS. Al-A'raaf: 187)**. Kita sekarang hanya mengetahui –bahwasanya selama antara waktu Ashar sampai matahari tenggelam adalah usia umat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya di dunia– maka itu menunjukkan lamanya waktu dunia.

Di dalamnya juga mengandung dalil atas karunia Allah *Azza wa Jalla* yang melebihkan umat Muhammad, di mana umat ini memiliki waktu yang lebih pendek tetapi pahalanya lebih banyak.

Di dalamnya juga mengandung dalil bahwa umat ini bekerja sampai akhir waktu yang ditentukan, beda halnya dengan Yahudi dan Nashrani, sesungguhnya mereka tidak bekerja sampai akhirnya, akan tetapi kemalasan menyelimuti mereka – dan inilah makna lemah yang disebutkan dalam hadits – mereka meninggalkan pekerjaan itu sehingga hanya diberikan upah satu qirath-satu qirath.

Selanjutnya faedah-faedah yang bisa diambil dari hadits di antaranya:

Bahwasanya orang yang telah memberikan upah kepada yang berhak maka tidak ada celaan baginya apabila memberikan kelebihan upah kepada orang yang dikehendakinya, meskipun dengan pekerjaan yang sama. Jadi, seandainya engkau mempekerjakan dua orang, untuk bekerja dengan pekerjaan yang sama lalu engkau memberikan upah kepada keduanya dengan melebihkan salah satunya maka tidak ada celaan bagimu; karena tambahan yang terakhir adalah bentuk keutamaan, sedangkan manusia tidak akan dicela kerena adanya keutamaan.

Namun apabila engkau menahan pemberian upah kepada salah satu dari keduanya, dan memberikan kepada salah satu yang lainnya maka ini adalah bentuk kecurangan, bukan dinisbatkan pada sifat adil, namun dinisbatkan karena engkau telah memberikan hak kepada yang satu dan menahan hak kepada yang lainnya.

Dalam hadits juga mengandung dalil pemberian permisalan dalam pembelajaran dan pengajaran/pemberian nasehat; karena permisalan itu akan lebih mendekatkan makna kepada orang yang diajak bicara, sebab permisalan pada hakekatnya adalah menyamakan yang dipahami akal dengan yang bisa diraba; yang demikian karena manusia lebih banyak mengetahui sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan daripada yang masuk ke dalam pikirannya saja. Lihatlah firman Allah *Ta'ala*: *"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba"* **(QS. Al-Ankabuut: 410)**

Seandainya seseorang menulis satu lembar penuh untuk menjelaskan sifat hakiki hal-hal yang disembah selain Allah niscaya ia tidak bisa mendatangkan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh

manusia, lain halnya jika ia bisa menyaksikan langsung rumah laba-laba, bahwasanya itu adalah selemah-lemahnya rumah, ia tidak akan tahan terhadap hujan, angin, api dan lain sebagainya.

Dalam hadits juga mengandung dalil penetapan qiyas (analogi). Dalilnya adalah bahwa Nabi membuat permisalan. Seluruh permisalan menunjukkan adanya qiyas, baik itu di Al-Qur`an atau di As-Sunnah; karena hakekatnya adalah mengikutkan sesuatu yang dijadikan contoh kepada yang diinginkan, inilah *qiyas;* karena *qiyas* adalah menyertakan *furu'* (cabang) dengan asalnya (nash).

Kemudian apakah bisa ditarik kesimpulan bahwasanya syariat bani Israil kepada orang-orang Yahudi lebih berat dibandingkan dengan syariat orang-orang Nashrani; hal itu dikarenakan orang-orang yahudi bekerja dengan waktu yang lama, dan bahwasanya mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di atas orang-orang Nashrani?

Jawabannya: Tidak diragukan lagi bahwa agama Yahudi lebih berat dibandingkan dengan agama Nashrani; karena Allah telah mengharamkan atas mereka hal-hal yang dihalalkan pada syariat Isa. Sebagaimana ucapan Isa *Alaihissalam*: *"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu"* **(QS. Ali Imran: 50)**

Lantas apa yang menjadi syahid dari dua hadits di atas pada judul bab?

Al-Hafizh dalam *"Al-Fath"* (2/39) berkata:

Kalimat: *Bab Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Ashar Sebelum Matahari Terbenam.* Setelah menyebutkan judul ini, penulis menyebutkan hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah: *"Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya."*

Sepertinya ia menyebutkan penjelasan hadits, dan bahwasanya kata "sujud" dalam hadits maksudnya adalah rakaat.

Kalimat: *"Perumpamaan masa kamu dibandingkan dengan masa umat-umat yang telah lalu sebelummu adalah seperti masa antara shalat ashar sampai matahari terbenam"*. Secara zhahir bahwa masa umat ini terjadi pada zamannya umat-umat terdahulu, namun itu bukan hal yang dimaksudkan sama sekali. Tetapi maksudnya ialah bahwa masa umat ini dinisbatkan dengan umat-umat terdahulu diumpamakan seperti antara shalat Ashar sampai tenggelamnya matahari dengan sisa hari sebelumnya, seakan-akan ia mengatakan, إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ بِنِسْبَةِ إِلَى مَا قَدْ سَلَفَ

.... (Sesungguhnya masamu dinisbatkan kepada yang dahulu...sampai akhir).

Kesimpulannya bahwa huruf فِي dalam hadits ini bermakna إِلَى dan menghapuskan mudhaf, yaitu lafazh نِسْبَة. Sang penyusun kitab telah mentakhrij hadits ini demikian juga hadits Abu Musa yang datang setelahnya dalam أَبْوَابُ الإِجَارَة, akan disebutkan penjelasan secara sempurna di sana.

Tujuannya di sini adalah untuk menerangkan kesesuaian keduanya pada judul bab dan penyatuan sesuatu yang secara zhahirnya bertentangan.

Al-Muhallab berkata, "Maknanya: Al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Musa dalam judul bab ini untuk menunjukkan bahwasanya seseorang bisa saja mendapatkan hak berupa upah sempurna meskipun dengan pekerjaan tidak penuh, seperti orang yang bekerja dari ashar sampai malam tapi diberikan upah penuh satu hari, ini seperti orang yang diberikan pahala shalat seluruhnya, meskipun ia hanya mendapatkan satu rakaat. Dengan demikian jelaslah maksud kesesuaian dua hadits itu dengan tarjamah.

Saya katakan: Lebih lengkap dari itu bisa dikatakan: Sesungguhnya karunia Allah yang didasarkan pada amalan seperempat hari disamakan dengan amalan satu hari penuh adalah untuk menunjukkan bahwasanya perolehan satu rakaat dari shalat yang berjumlah empat rakaat, yaitu Ashar disamakan perolehannya mendapatkan empat rakaat penuh di waktunya, sehingga diikutkan keberadaan keduanya seperti seperempat pekerjaan.

Dari sini terjawablah orang yang mempermasalahkan pemberian upah penuh padahal bekerja di luar waktunya, maka permasalahan semacam ini bisa kita jawab dengan jawaban Allah kepada ahli Kitab, yaitu firman-Nya: *"Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya;"* **(QS. Al-Jumu'ah: 4)**

Sebagian pensyarah telah menganggap jauh perkataan Al-Muhallab, dengan mengatakan, "Itu terlepas dari daerah pengambilan dalil; karena umat ini bekerja di akhir hari, namun ia lebih utama daripada orang-orang yang bekerja sebelumnya. Tidak ada perbedaan bahwa mendahulukan shalat lebih utama daripada mengakhirkannya, dan itu merupakan pengkhususan yang tidak bisa diqiyaskan

dengan yang lainnya; karena puasa di akhir hari tidak bisa dikatakan berpahala seluruhnya, demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya".

Saya katakan: Mereka telah menjauhkan perkataan Al-Muhallab yang sebenarnya tidak jauh, berkenaan dengan pelaksanaan ibadah di akhir waktu lebih utama daripada pelaksaannya di awal waktu. Adapun masalah pemberian upah pada amalan sebagian berupa upah penuh, maka ini dilihat dari sisi keutamaan, dan itu sama seperti pengkhususan.

Ibnu Al-Munayyir berkata, "*Istinbat* dari hadits ini adalah bahwa waktu beramal memanjang sampai matahari terbenam, dan amalan paling dekat yang masyhur dengan waktu ini adalah Shalat Ashar. Ia melanjutkan, "Maka itu dilihat dari sisi Isyarat, karena hadits itu berupa permisalan, dan maksudnya bukanlah amalan khusus di waktu tersebut, tetapi amalan umum untuk seluruh ibadah berupa ketaatan pada sisa waktu hingga akhir zaman. Imam Al-Haramain berkata, "Sesungguhnya hukum-hukum tidak bisa diambil dari hadits-hadits yang datang dengan wujud permisalan".

Saya katakan: Apa yang ditampakkannya cocok untuk memasukkan hadits ini dalam bab waktu-waktu Ashar, bukan untuk kekhususan judul bab, yaitu: orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, beda halnya dengan apa yang ditampakkan oleh Al-Muhallab dan yang telah kami lengkapi itu.

Sepertinya beliau telah merujuk perkataannya, awalnya beliau membela pendapat Al-Muhallab, kemudian menyebutkan bahwa Al-Bukhari tidak memaksudkan dua hadits tersebut untuk menyesuaikan dengan kekhususan judul bab, tetapi untuk menerangkan bahwa shalat Ashar memanjang waktunya hingga matahari terbenam. Akan tetapi yang ini – meskipun merupakan maksud dari Al-Bukhari – masih perlu ditinjau ulang; karena ini tidak cocok ditempatkan di bab khusus, lalu menyebutkan sesuatu yang bersifat umum.

Bahkan perkataan Al-Muhallab sendiri masih ada ganjalan, yaitu ketika mengatakan bahwa orang yang mendapatkan sebagian amalan di waktunya maka disamakan seperti mendapatkan seluruhnya; karena waktu sebagian dinisbatkan dengan umat ini – yaitu waktu Ashar – sesungguhnya mereka telah melakukannya dengan seluruhnya, sementara mereka dipekerjakan pada shalat Ashar, dan mereka telah melakukan amalan sepenuhnya pada waktunya dalam setiap keadaan.

Sekarang kita mengetahui dua pendapat:

1. Pendapatnya Al-Muhallab, yaitu berupa isyarat bahwa perolehan sebagian sama seperti perolehan penuh pada setiap amalan, namun ini perlu ditinjau ulang.
2. Penjelasan waktu Ashar, bahwasanya waktunya memanjang sampai tenggelamnya matahari. Inilah yang dijadikan pertimbangan oleh Ibnu Hajar pada pertimbangan terakhirnya.

18

بَاب وَقْتُ الْمَغْرِبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Bab Waktu Maghrib

Dan Atha` berkata, "Orang sakit boleh menjamak shalat Maghrib dan Isya"[995]

٥٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

559. *"Muhammad bin Mihran telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu An-Najasyi, Shuhaib Maula Rafi' bin Khadij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya mendengar Rafi' bin Khadij berkata, "Kami shalat maghrib bersama Nabi, lalu seorang di antara kami pergi, dan sesungguhnya dia masih dapat melihat tempat jatuhnya (sasaran) anak panahnya."*[996]

Kalimat: مَوَاقِعَ نَبْلِهِ artinya tempat-tempat jatuhnya anak panah yang dilemparkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa bersegera dalam melaksanakan shalat Maghrib.

995 Al-Bukhari menyebutkan secara *mu'allaq* dalam bentuk *jazm*, sebagaimana dalam *Al-Fath* (2/40). Dan Abdurrazzaq telah menyebutkannya secara *maushul* di dalam *Mushannaf*-nya dari Ibnu Juraij, dari Atha, dengannya *Fath Al-Bari* (2/41) dan *Taghliq At-Ta'liq* (2/257).

996 HR. Muslim (637) (217)

٥٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا؛ إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

560. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Saad dari Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali berkata, 'Hajjaj datang, lalu kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah (tentang shalat Nabi). Kemudian dia berkata, "Nabi shalat Zhuhur pada tengah hari setelah tergelincirnya matahari, shalat Ashar di kala matahari bersih (terang sinarnya), shalat Maghrib ketika matahari terbenam, lalu shalat Isya`. Kadang-kadang bila beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakan shalat. Apabila mereka berlambat-lambat, maka beliau mengakhirkannya. Mereka atau Nabi shalat Subuh saat hari masih gelap di akhir malam."*[997]

[Hadits 560 - tercantum juga pada hadits nomor 565]

Kalimat: إِذَا وَجَبَتْ artinya إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ (apabila matahari telah tenggelam)[998].

997 HR. Muslim (646) (233)

998 Pensyarah ditanya: "Apabila terdapat perbedaan antara jadwal waktu shalat Maghrib dengan tenggelamnya matahari, manakah yang dianggap, jadwal atau tenggelamnya matahari?"
Syaikh menjawab, "Didahulukan tenggelamnya matahari. Jadi, apabila matahari telah tenggelam dan jadwal waktu masih belum masuk maka yang dianggap adalah tenggelamnya matahari. Sebaliknya, apabila jadwal waktu telah masuk tetapi kita masih melihat matahari belum tenggelam, maka hukum yang dilihat adalah matahari, baik itu di waktu Ifthar (buka puasa) atau shalat Maghrib".

٥٦١. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

561. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yazid bin Abu Ubaid telah memberitahukan kepada kami dari Salamah, ia berkata, "Kami shalat maghrib bersama Nabi apabila matahari telah tertutup oleh tabir"*

Kalimat: تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (tertutup oleh tabir), artinya sewaktu matahari telah tertutup oleh tabir, yaitu tabir bumi.

٥٦٢. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا

562. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Amru bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah mendengar Jabir Ibnu Zaid dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat tujuh rakaat sekaligus dan delapan rakaat sekaligus".*

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan shalat delapan rakaat sekaligus adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Ini semakna dengan riwayat yang disebutkan oleh Muslim, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjamak (menggabungkan) shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena takut (ada musuh) dan hujan"*[999]

Berdasarkan ini maka perkataan Atha` yang telah dikomentari penulis berkesesuaian dengan riwayat ini yang disebutkan dari Ibnu Abbas; yakni bahwa orang yang sakit boleh menjamak antara Zhu-

999 Telah ditakhrij sebelumnya.

hur dan Ashar, juga antara Maghrib dan Isya. Demikian juga setiap keadaan yang terasa berat bagi seseorang jika tidak menjamak, maka ia boleh menjamaknya; karena Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadits ini, ada orang yang bertanya, *'Apa maksud dari perbuatan tersebut?' Ia berkata, "Beliau bermaksud supaya tidak memberatkan umatnya"*[1000]

Dari sini bisa dipahami bahwasanya kapan saja seseorang merasakan adanya kesulitan melakukan shalat pada waktunya maka ia boleh menjamaknya, dan inilah yang dipercayai oleh Agama Islam; karena asal agama ini adalah mudah.

1000 Telah ditakhrij sebelumnya.

19

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ : الْعِشَاءُ

Bab Orang yang Tidak Senang Jika Maghrib Diberi Nama Isya`

٥٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ

563. *Abu Ma'mar Abdullah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Husain, ia berkata, 'Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah bin Al-Muzani telah memberitahukan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Janganlah orang-orang Arab dusun (Arab badui) mengalahkan kalian atas penamaan shalat maghrib kalian." Beliau berkata, "Orang-orang Arab dusun itu menyebut shalat maghrib dengan Isya`."*

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwasanya setiap orang mesti berusaha menjaga lafazh-lafazh syari'ah. Lafazh Maghrib harus dinamakan Maghrib, juga Isya, Fajar, Zhuhur, dan Ashar, semuanya harus dinamakan sebagaimana syariat menamakannya. Demikian halnya dengan penamaan-penamaan lain yang telah disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kemudian dalam kalimat لاَ تَغْلِبَنَّكُم الأَعْرَابُ (*janganlah orang-orang Arab badui mengalahkan kalian*), mengisyaratkan bahwasanya orang-

orang Hadhrami tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui, dalam masalah lafazh-lafazh, dan akhlak (budi pekerti); karena rata-rata orang Arab badui bersifat keras, kaku dan kasar. Mereka juga sangat jauh dari pemahaman syariat, dan lebih layak dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui batasan-batasan apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

Kalimat: قَالَ الأعرابُ وَتَقُوْلُ: هِيَ العِشَاءُ , secara zhahir susunan lafazh ini tidak benar. Kemungkinan yang benar adalah: قَالَ : وَالأَعْرَابُ تَقُوْلُ: هِيَ الْعِشَاءُ. maka ini yang lebih dekat kepada konteks hadits[1001], maksudnya bahwa orang-orang Arab badui (dusun) menamakannya dengan Isya`.

Ibnu Hajar berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/43, 44):

Kalimat: بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ : العِشَاءُ. dikatakan oleh Az-Zain bin Al-Munayyir, "Al-Bukhari tidak menyebutkan bab ini dengan bahasa yang pasti, seperti mengatakan: بَاب كَرَاهِيَّة كَذَا (bab dibencinya ini...); karena lafazh *Khabar* (kalimat berita) tidak menunjukkan makna larangan secara mutlak, tetapi kalimat tersebut menunjukkan larangan dari pengaruh orang badui dalam hal ini. Seakan-akan pengarang berpendapat bahwasanya hal ini tidak menunjukkan adanya larangan secara mutlak dinamakannya Maghrib dengan Isya` pada suatu kesempatan (kadang-kadang), namun hal itu diperbolehkan asalkan tidak menamakannya dengan nama yang lain, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab badui.

Ia melanjutkan, "Sesungguhnya ia hanya disyariatkan dengan nama Maghrib; karena ia merupakan nama yang disyiarkan dengan penamaannya, atau karena menunjukkan awal waktunya, sehingga dilarang memutlakkan nama Isya untuk shalat Maghrib; supaya tidak terjadi kerancuan dengan shalat lain. Namun demikian tidak dibenci untuk menamakan Isya dengan nama yang membatasinya, seperti mengatakan: *"Isya yang pertama"*. Hal ini berdasarkan perkataan mereka, *"Isya yang terakhir"*, sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahih, dan akan dipaparkan dalam hadits Anas di Bab berikutnya.

Kemudian Ibnu Baththal menukil dari lainnya bahwa tidak diperkenankan mengatakan Maghrib dengan nama Isya` yang pertama, dan ini membutuhkan dalil khusus. Adapun hadits dalam bab tersebut tidak bisa dijadikan dalil (tidak ada yang menunjukkan hal itu).

1001 Lafazh semacam ini disebutkan pula oleh Ibnu Hajar didalam *"Al-Fath"* (2/44), ia berkata, وتَقُولُ الأَعْرَابُ : هِيَ العِشَاء.

Selanjutnya kalimat: لاَ تَغْلِبَنَّكُم . Ath-Thaibi berkata, "dikatakan: غَلَبَهُ عَلَى كَذَا, maknanya غَصَبَهُ مِنْهُ (mengambil darinya dengan paksa). Artinya "Janganlah kalian terpedaya menerima kebiasaan orang-orang Arab badui yang menamakan Maghrib dengan Isya` dan menamakan Isya dengan *"atamah"*, sehingga orang-orang Arab badui itu akan mengambil paksa dari kalian nama Isya yang telah dinamakan langsung oleh Allah".

Ia melanjutkan, "Maka larangan ini secara zhahir untuk orang-orang Arab badui, dan pada hakekatnya memang untuk mereka".

Ada juga yang berpendapat bahwa makna " الغلبة " adalah bahwa kalian menamakannya dengan suatu nama dan mereka menamakannya dengan suatu nama pula, lalu apabila kalian menamakannya dengan nama yang mereka namakan, maka kalian telah bersekongkol dengan mereka. Jika lawan telah bersepakat dengan lawan lainnya maka seakan-akan yang satu telah dipecundangi oleh yang lain, tidak perlu harus dengan kamarahan atau pengambilan paksa.

Dan At-Turbusyti berkata, "Artinya adalah: Janganlah kalian menggunakan nama ini secara mutlak sesuai dengan apa yang biasa digunakan di antara mereka, sehingga istilah mereka mengalahkan nama yang telah disyariatkan kepadamu".

Al-Qurthubi berkata, *"Al-A'rab* adalah orang-orang yang berasal dari daerah pedalaman, meskipun bukan keturunan orang Arab. Sedangkan *Arabi* adalah orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang Arab (keturunan Arab), meskipun tidak tinggal di daerah badui (pedalaman)."

Kalimat: عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ, ungkapan dengan اسم (nama) menjauhkan perkataan Al-Azhari yang berpendapat bahwa maksud larangan itu adalah agar tidak diakhirkan shalatnya dari waktu tenggelamnya matahari. Demikian pula pendapat Ibnu Al-Munayyir, bahwa rahasia larangan itu adalah *Saddu Dzari'ah* (menutup kemungkinan yang mendatangkan kerusakan); supaya tidak dinamakan Isya` sehingga orang menyangka bahwa waktunya memanjang dari tenggelamnya matahari karena memakai lafazh "Isya`".

Seakan-akan ia bermaksud menguatkan madzhabnya bahwa waktu Maghrib itu terbatas (sempit), namun ini perlu ditinjau ulang; karena dengan menamakan Maghrib pun tidak mengharuskan anggapan waktunya sempit, sebab zhuhur juga dinamakan demikian, bah-

wa permulaan waktu Zhuhur adalah ketika *zhahirah* (tergelincirnya matahari), dan waktunya tidak sempit; tanpa ada perbedaan.

Kalimat: قَالَ: وَتَقُوْلُ الأَعْرَابُ : هِيَ العِشَاءُ, rahasia larangan itu adalah berkesesuaian dengan mereka, bahwa lafazh Isya secara bahasa, berarti awal gelapnya malam, hal itu dimulai dari hilangnya *asy-syafaq* (sinar merah matahari setelah terbenam/mega merah). Untuk itu, jika Maghrib dikatakan Isya`, akan memberi pengertian bahwa awal waktu Maghrib adalah ketika mega merah itu menghilang.

Al-Karmani telah memberikan ketetapan bahwa *fa'il* (pelaku) dalam lafazh قَالَ di sini adalah Abdullah Al-Muzani sang periwayat hadits. Dalam hal ini membutuhkan riwayat khusus yang menjelaskannya, karena kalau tidak demikian maka apa yang diungkapkan oleh Al-Isma'ili termasuk lanjutan hadits, di mana dia menyebutkan dengan lafazh: فَإِنَّ الأَعْرَابَ تُسَمِّيْهَا (*karena orang-orang Arab badui menamakannya*). Asal lafazh semacam ini termasuk satu rangkaian kalimat, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa lafazh tersebut adalah *Idraj* (lafazh yang disisipkan oleh periwayat).

Faedah yang dapat kita ambil bahwa larangan tersebut tidak mencakup penamaan Maghrib dengan Isya; seperti orang yang mengatakan, " صَلَّيْتُ الْعِشَاءَيْنِ " (*saya shalat dua Isya`*). apabila kita katakan bahwa hikmah dilarangnya penamaan Maghrib dengan Isya adalah kekhawatiran akan terjadi kerancuan; karena kerancuan dalam kalimat yang disebutkan tidak ada.

Peringatan: Al-Isma'ili menyebutkan hadits masalah ini, dari jalur Abdush Shamad bin Abdul Warits, dari ayahnya, dan terdapat perbedaan lafazh dalam matannya, maka Harun Al-Hammal mengatakan darinya seperti riwayat Al-Bukhari.

Saya katakan: Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb menurut Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya, dan tidak hanya satu orang yang meriwayatkan dari Abush Shamad.

Demikian juga yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dari Abdul Warits bin Abdul Shamad, dari ayahnya. Akhir kutipan.

Abu Mas'ud Ar-Razi berkata, dari Abdushshamad, *"Janganlah orang-orang Arab dusun (Arab badui) mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian; karena orang-orang Arab badui menyebutnya dengan nama*

Atamah". Saya katakan: Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi, dari Abu Ma'mar (guru Al-Bukhari) yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani darinya, dan ditakhrij pula oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya, dari Ath-Thabrani pula. Kemudian Al-Isma'ily lebih condong mentarjih (menguatkan) riwayat Abu Mas'ud karena sesuai dengan hadits Ibnu Umar; yakni yang diriwayatkan oleh Muslim.

Dengan demikian, semakin jelas bagi kita bahwa larangan tersebut muncul karena faktor kebiasaan yang umum; yakni engkau menamakannya selalu dengan lafazh Isya, namun jika engkau menyebutkannya hanya sesekali, atau dibatasi dengan kata *"Al-Uula"* (pertama) maka ini tidak mengapa, sebab jika kita mengaitkannya dengan lafazh *"Al-Uula"* (yakni dengan lafazh: العشاء الأولى) maka jelas bahwa maksudnya ialah Maghrib. Juga apabila kita mengucapkannya sesekali waktu maka bukan berarti kebiasaan yang umum, sedangkan larangan dalam hadits adalah karena kebiasaan yang umum ini.

Menurut kami, sebelum wawasan terbuka lebar (ilmu-ilmu tersebar) maka mereka tidak mengetahui Maghrib kecuali Isya, tetapi sekarang setelah manusia mengetahui bahwa ada waktu yang dinamakan Maghrib dan ada pula Isya`, maka mereka kemudian mengatakan Shalat Maghrib dan shalat Isya yang terakhir.

20

بَاب ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ"

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ

وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

وَقَالَ أَنَسٌ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

Bab Sebutan Isya dan Atamah Serta Orang yang Berpendapat Bahwa Masalah Itu Luas

Abu Hurairah berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah

(shalat) isya' dan fajar" Beliau bersabda pula, "Andaikata mereka mengetahui betapa besar pahala shalat 'atamah (isya) dan fajar (Subuh).[1002]

Abu Abdullah berkata, "Yang terpilih (yakni yang terbaik) hendaklah disebut shalat isya, karena Allah Ta'ala berfirman, 'Dan sesudah shalat isya' (QS. An-Nuur: 58)

Disebutkan dari Abu Musa, "Kita semua bergiliran untuk shalat isya dengan Nabi, maka beliqu sering melambatkan waktu mengerjakan shalat itu (yakni mengakhirkan dari awal waktunya)."

Ibnu Abbas dan Aisyah berkata, "Nabi mengakhirkan waktunya untuk mengerjakan shalat isya." Sebagian shahabat berkata dari Aisyah, "Nabi mengkhirkan waktu dalam mengerjakan shalat Atamah."

Jabir berkata, "Nabi biasa mengerjakan shalat isya."

Abu Barzah berkata, "Nabi sering mengakhirkan shalat isya."

Anas berkata, "Nabi mengakhirkan shalat isya yang terakhir."

Ibnu Umar, Abu Ayyub, dan Ibnu Abbas berkata, "Nabi mengerjakan shalat maghrib dan isya."[1003]

1002 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di sini dengan bentuk Jazm, sebagaimana dalam *Al-Fath* (2/44). Ia telah menyandarkan lafazh yang pertama dalam *Bab Fadhlu Al-Isyaa` Jama'atan dari Kitab Al-Adaan*, hadits nomor (657). Kemudian menyandarkan lafazh yang kedua dalam *Bab Al-Istihaam Fii Al-Adzan dari Kitab Al-Adzan*, hadits nomor (615), *Taghliq At-Ta'liq* (2/ 258).

1003 Al-Hafizh berkata di dalam *"Taghliq At-Ta'liq"* (2/ 258-260): "Semua riwayat mu'allaq ini disebutkan dengan sanad yang maushul di dalam "Al-Jami'", tetapi sanad-sanadnya dihapus dengan tujuan meringkas.

Adapun hadits Abu Musa: maka ia telah menyandarkannya setelah ini dalam satu bab, hadits nomor (567) dan lafazhnya disebutkan antara lain: فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ

Sesungguhnya ia menyebutkan secara *mu'allaq* dengan bentuk *tamridh* karena penyebutannya dengan makna.

Kemudian hadits Ibnu Abbas, maka ia menyandarkannya di dalam *Bab An-Naum Qabla Al-Isyaa*, nomor (571).

Sedangkan hadits Aisyah, maka ia telah menyandarkannya dengan lafazh yang pertama dalam *Bab Fadhlu Al-Isya*, nomor (566) dari jalur Uqail, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah. Adapun lafazh yang kedua, yaitu: dengan lafazh "Al-Atamah" maka sang mu`allif telah menyandarkannya di dalam *Bab Khuruj An-Nisa` Ila Al-Masjid Bi Al-Lail*, nomor (864), dari jalur Syuaib, dari Az-Zuhri, dengannya.

Kemudian hadits Jabir, maka ia telah menyandarkannya dalam *Bab Waqtu Al-Isya*, nomor (565).

Selanjutnya hadits Abu Barzah, maka pembahasannya telah dikemukakan sebelum ini baru saja, sedangkan hadits Anas, maka disandarkan dalam *Bab Waqtu Al-Isya Ila Al-Lail*, nomor (572).

Judul bab ini – sebagaimana yang kalian lihat – menyebutkan: باب ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَوَاهُ وَاسِعًا , yakni tidak mengapa apabila kita menyebutkan nama " العَتَمَة " untuk shalat Isya`, atau kita menyebutnya " العِشَاء ", perkara dalam masalah ini tidak sempit. Larangan yang ada tidak lain karena dilihat dari sisi adab dan tidak adanya perhatian orang-orang Arab badui dari sisi bahasa, jadi bukan berdasarkan keharaman, bukan pula makruh; karena penamaan Isya dengan kata Al-Atamah telah disebutkan dalam banyak hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan juga dalam perkataan para shahabat beliau.

Adapun pendapat yang terpilih (terbaik) maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari, yaitu dengan mengatakannya "العِشَاء"; karena dalam Kitab Allah disebut dengan lafazh العِشَاء. Kemudian apabila dikhawatirkan terjadi *Al-Labs* (kerancuan) maka handaknya men-*taqyid* dengan lafazh: العِشَاء الآخرة .

٥٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

564. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim berkata, 'Abdullah telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Isya bersama kami – yaitu shalat yang disebut Atamah oleh manusia – kemudian beliau berpaling dan menghadap kepada kami lantas berkata, "Tahukah kalian tentang malam kalian ini, sesungguhnya*

Hadits Ibnu Umar, disandarkan dalam *Al-Hajj*, nomor (1673) dan dalam *Al-Maghaazi*, nomor (4414) dengan lafazh:

جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Adapun hadits Ibnu Abbas, maka ia telah menyandarkannya dalam *Taqshir Ash-Shalat*, nomor (1107) dan akan dibicarakan masalah ini pada waktunya.

setelah seratus tahun (dari malam ini) maka tidak akan ada seorang pun yang tersisa (masih hidup) di muka bumi"[1004]

Syarah Hadits

Kalimat: أَخْبِرُوْنِي عَنْ لَيْلَتِكُمْ هَذِهِ مَاذَا يَكُوْنُ بَعْدَهَا ؟ , maknanya: *(Kabarkanlah kepadaku tentang malam kalian ini apa yang akan terjadi setelahnya?)* kemudian menjadi jelas dengan sabdanya, *"sesungguhnya setelah seratus tahun (dari malam ini) maka tidak akan tersisa seorangpun yang sekarang masih ada di muka bumi"*. Adapun yang dilahirkan setelah itu maka akan tetap ada; karena apabila semua manusia mati, dan tidak ada tersisa seorangpun pada masa seratus tahun itu, niscaya tidak ada lagi keturunan setelahnya, jadi setiap yang lahir setelah sabda Nabi itu, akan tetap hidup meskipun lebih dari seratus tahun.

Adapun orang yang ada di muka bumi saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, maka tidak akan ada yang tetap hidup setelah seratus tahun. Namun yang zhahir dari sabda Nabi tersebut bahwa yang dimaksud adalah manusia (anak cucu Adam), tidak selainnya berupa jin atau setan dan yang semisalnya, demikian juga beberapa hewan yang mungkin bisa berumur lebih panjang.

Ini ditunjukkan bahwa setan ada di bumi dan itu tidak diragukan lagi, bersamaan dengan itu, ia akan tetap hidup hingga Hari Kiamat.

Ibnu Hajar berkata saat menjelaskan hadits Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam *"Al-Fath"* (1/211,212), *Bab As-Samar Fi Al-Ilmi*:

"Kalimat: فِي آخِرِ حَيَاتِهِ , disebutkan dengan taqyid dalam riwayat Jabir bahwa hal itu terjadi sebulan sebelum kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Kemudian kalimat: أَرَأَيْتَكُمْ , dibaca *Ara`aitakum*, ada dua *dhamir* (kata ganti), yaitu *dhamir mukhathab* satu dan banyak, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Hamzah di awal adalah *Istifham*. Sedangkan *ru`yah* di sini bermakna Ilmu atau pengetahuan. Sahingga maknanya adalah أَعَلِمْتُمْ أَوْ أَبْصَرْتُمْ لَيْلَتَكُمْ ؟ (*apakah kalian mengetahui malam kalian ini?*). Sedangkan kalimat pelengkapnya tidak disebutkan secara redaksional, yaitu: : قَالُوا نَعَمْ . قَالَ : فَاضْبِطُوهَا .

1004 HR. Muslim (2537) (217)

Ada juga makna أَرَأَيتكم untuk meminta kabar, seperti firman Allah *Ta'ala*: قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ " *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu!"* **(QS. Al-An'aam: 40)**

Az-Zamakhsyari berkata, "Maknanya: *Kabarkanlah kepadaku*". Sedangkan hal yang berkaitan dengan permintaan khabar terhapus, diperkirakan dengan lafaz: *"Siapakah yang kalian serukan?", kemudian mencela keras mereka dengan membantah: "Apakah kalian menyeru (tuhan) selain Allah?"* **(QS. Al-An'aam: 40)**

Saya menyertakan ungkapan-ungkapan ini; karena sebagian manusia ada yang menukil perkataaan Az-Zamakhsyari tentang ayat ini kemudian memahaminya sesuai dengan makna hadits, ini perlu ditinjau kembali; karena ia telah menyebutkan kalimat tersebut, yaitu: أَخْبِرُوْنِي لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاحْفَظُوْهَا padahal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam konteks ayat.

Lafazh: فَإِنَّ رَأْسَ , dan menurut Al-Ashili dengan lafazh: فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ , artinya setelah habis seratus tahun.

Lafazh: مِنْهَا. Sebagai dalil bahwa huruf مِنْ juga berfungsi untuk permulaan akhir pada zaman; sebagaimana pendapat orang-orang Kufah. Hal itu dibantah oleh para ahli Nahwu dari Bashrah dan menakwilkan sesuatu yang datang dari syahid-syahidnya, seperti firman Allah: مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ *"sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu untuk shalat di dalamnya."* **(QS. At-Taubah: 108)**

Kalimat: لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ maksudnya: إِذَا أَحَد الآن مَوْجُوْدًا ذَاك (yang sekarang ada pada waktu itu).

Perkiraan ini ditetapkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Syu'aib, dari Az-Zuhri, sebagaimana akan disebutkan dalam *Bab Ash-Shalat* dengan lafazh yang lebih lengkap dari ini.

Ibnu Baththal berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud bahwa masa tersebut akan membinasakan generasi yang mereka ada di dalamnya"[1005], lalu beliau memperingatkan mereka tentang pendeknya umur mereka, serta memberitahukan bahwa umur-umur mereka tidak sama dengan umur umat sebelumnya, supaya mereka lebih bersemangat dalam beribadah.

1005 Dikatakan: أَحْتُرِم فلان artinya: mati dan hilang. اخترمته المنية من بين أصحابه artinya kematian itu menjemput di antara mereka. dan واخترمته الدهر وخرمهم artinya: memangkas dan mencabut sampai akarnya. Lisaan *Al-Arab* (خ ر م)

An-Nawawi berkata, "Maksudnya ialah bahwa setiap yang ada di muka bumi pada malam itu tidak akan hidup lebih dari seratus tahun, dimulai dari malam tersebut, baik yang mati sebelum itu (sebelum seratus tahun) atau tidak. Namun itu bukan berarti menafikan hidupnya seseorang yang dilahirkan setelah malam itu lebih dari seratus tahun."

Intinya: kita telah paham bahwa orang yang dilahirkan setelahnya masuk dalam pengecualian, bahkan bisa juga dikatakan untuk makhluk selain manusia, sehingga jin dan setan pun tidak termasuk dalam sabda Nabi di hadits tersebut.[1006]

Sekarang bagaimana halnya dengan Dajjal. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan tentang kisah Dajjal, bahwa ia dalam keadaan terbelenggu, atau terikat, atau dibelenggu di salah satu pulau di tengah laut,[1007] dikabarkan bahwa ia akan keluar, sedangkan Dajjal termasuk dari keturunan Adam – tidak diragukan lagi. Namun hadits ini dalam konteksnya mengandung sesuatu yang *Idthirab* (goncang), hadits ini menurut saya terdapat hal yang diragukan. Hanya saja orang yang menganggapnya sebagai hadits shahih tentu akan dengan mudah menjawab permasalahan Dajjal, bahwa itu juga termasuk pengecualian, ia dikhususkan dengan dalil yang terpisah.

Disebutkannya hadits ini – dan itu ada dalam *Ash-Shahihain* – secara ringkas menunjukkan juga atas lemahnya hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Namun orang yang telah menganggapnya shahih niscaya akan mengatakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam hadits itu, sedangkan orang yang ragu terhadapnya, maka Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Adapun syahid yang hendak kita ambil dari hadits ini adalah lafazh: لَيْلَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ (*malam shalat Isya, yaitu yang disebut orang Al-Atamah*), maksudnya mereka menamakannya "Al-Atamah".

Ini tidak bertentangan dengan hadits Jassasah, sedangkan Khidhir maka tidak diragukan lagi bahwa ia telah meninggal dunia pada waktunya sebagaimana manusia lainnya; kalaupun tidak maka ia termasuk pengikut Nabi Isa, namun itu tidak masyhur.

1006 Pensyarah ditanya: Apa dalil pengecualian setan dalam hadits ini?
Syaikh menjawab: Dalilnya bahwa setan telah ditangguhkan kematiannya oleh Allah *Azza wa Jalla* hingga Hari Kiamat.

1007 HR. Muslim (2942) (119)

Adapun ucapan orang yang mengatakan, "Sesungguhnya berita itu telah mutawatir, bahwa ia telah datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", maka ini adalah perkataan yang sangat mengherankan. Mana buktinya kalau ini adalah khabar yang mutawatir, satu saja tidak ada!!

Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku, maka setiap orang bisa saja melakukannya, bahkan orang bisa mengaku lebih dari itu.

Al-Aini berkata dalam *"Umdah Al-Qari"* (5/62):

"Al-Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujjah dengan hadits ini bahwa Khadhir telah meninggal, namun jumhur mengatakan lain. As-Suhaili berkata, dari Abu Umar bin Abdul Barr: 'Khabar-khabar telah mutawatir tentang bertemunya Khadhir dengan sayyidina Rasulullah'. Ini membantah pendapat yang mengatakan: seandainya ia masih hidup niscaya berkumpul dengan Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Selanjutnya bahwa tidak bertemunya Khadhir dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak ada pengaruhnya dalam masalah kehidupan atau lainnya; karena kita semua telah berikrar untuk beriman kepada beliau, meskipun tidak mungkin lagi melihatnya.

Kemudian Ibnu Abbas dan Wahb berpendapat bahwa Khadhir adalah Nabi yang diutus. Di antara ulama yang berpendapat bahwa Khadhir seorang Nabi adalah Muqatil dan Isma'il bin Abu Ziyad Asy-Syami.

Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang wali.

Abu Al-Faraj berkata, "Yang benar bahwa ia adalah seorang Nabi".

Hadits tersebut tidak mencakup Isa; karena ia tidak berada di muka bumi, tidak pula Khadhir; karena ia berada di laut, bukan karena keduanya tidak termasuk manusia. Demikian juga jawaban untuk masalah Iblis.

Dikatakan: Makna hadits adalah tidak akan tersisa di antara yang kalian lihat dan kalian ketahui, jadi hadits ini umum tapi maksudnya khusus.

Untuk menjawab pernyataan ini maka kami katakan: Sesungguhnya yang diinginkan adalah orang-orang yang berada di muka bumi yaitu kaum muslimin sebagai Ummat Ijabah, dan orang-orang kafir adalah Ummat Dakwah. Sementara Isa dan Khadhir tidak termasuk dalam Umat di sini, sedangkan setan bukan termasuk keturunan Adam.

21

بَاب وَقْت العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

Bab Waktu Shalat Isya' Apabila Orang Banyak Sudah Berkumpul atau Mereka Terlambat Berkumpulnya

٥٦٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ

565. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Muhammad Ibnu Amr, ia adalah Ibnu Al-Husain bin Ali, ia berkata, 'Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? Jabir menjawab, "Nabi shalat Zhuhur pada waktu matahari tergelincir (condong), shalat Ashar ketika matahari masih bersinar terang, shalat Maghrib ketika matahari telah tertutup tabir (hilang dari pandangan), sedangkan Isya jika orang-orang sudah banyak berkumpul, maka beliau menyegerakan shalat; dan jika masih sedikit, beliau menunggu. Adapun shalat Subuh beliau melaksanakannya ketika hari masih gelap".*[1008]

1008 HR. Muslim (646) (233)

Syarah Hadits

Pertanyaan mereka kepada Jabir tidak hanya sekedar dijadikan sebagai teori saja, tetapi dengan maksud untuk diamalkan; yakni yang harus diamalkannya. Demikianlah seharusnya seorang muslim, yaitu apabila telah jelas baginya perkara-perkara sunnah maka ia segera mengambilnya dan mengamalkannya.

Ini tentunya bertentangan dengan apa yang terjadi pada sebagian manusia pada zaman sekarang ini, engkau akan dapati mereka: selalu mencari, membahas dan mencari. Tujuan akhir mereka adalah sekedar mengetahui saja, adapun mengamalkannya maka itu bisa dihitung dengan jari jemeri.

Hadits ini mengandung dalil, yaitu berusaha selalu memperhatikan keadaan manusia, yaitu bisa saja ada sesuatu sebab yang lebih utama namun diakhirkan dan mengamalkan yang di bawahnya. Sebagaimana Rasulullah, beliau lebih suka jika mengakhirkan shalat Isya`, akan tetapi jika manusia telah banyak yang berkumpul, maka beliau tidak suka menahan mereka, tetapi menyegerakan shalatnya.

Kemudian apakah semacam itu boleh kita katakan: kalau manusia lebih suka jika diakhirkan karena suatu sebab, seperti misalnya turun hujan sangat deras sekali pada waktu yang seharusnya disegerakan, atau yang semisal dengan itu?

Kita katakan: Ya; sebab selama Rasulullah memperhatikan manusia dalam hal menyegerakan, maka dikatakan perhatian pula ketika mengakhirkan, namun pada masalah-masalah yang bersifat sementara (ada penyebabnya), bukan terus-menerus.

22

بَاب فضل العِشَاءِ

Bab Keutamaan Shalat Isya`

٥٦٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ.

566. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, 'Pada suatu malam Rasulullah melambatkan shalat isya, hal itu terjadi sebelum Islam tersiar. Beliau tidak keluar sehingga Umar mengatakan, '(Sesungguhnya) para wanita dan anak-anak telah tidur!' Lalu beliau keluar dan bersabda kepada ahli masjid, "Tidak ada seseorang pun dari penduduk bumi yang menantikan shalat Isya selain kalian."*[1009]

[Hadits 566 - tercantum juga pada hadits nomor 569, 862 dan 864]

Syarah Hadits

Inilah rahasianya, yaitu ketika Aisyah berkata, *"Hal itu terjadi sebelum Islam tersiar"*; karena beliau bersabda, *"Tidak ada seseorang pun dari penduduk bumi yang menantikan shalat Isya selain kalian"*.

1009 HR. Muslim (638) (218)

Saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, atau saat itu orang-orang menyegerakan shalat Isya dan tidak ada yang mengakhirkannya selain kalian.

٥٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَ يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

567. *Muhammad bin Al-Ala telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, 'Aku dan beberapa shahabatku yang datang bersamaku dengan perahu singgah di daerah Buth-han*[1010]*, kala itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Madinah. Maka setiap malam sekelompok dari mereka bergiliran menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika shalat Isya. Kami bersepakat dengan Nabi, yakni saya dan shahabat-shahabat saya. Namun, beliau mempunyai kesibukan de-ngan urusannya, sehingga beliau mengakhirkan shalat sampai tengah malam. Kemudian Nabi keluar, lalu shalat mengimami mereka. Begitu selesai shalat, beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir, 'Perla-han-lahanlah, bergembiralah kalian, sesungguhnya sebagian dari nik-*

1010 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (2/48), "lafazh: بقيع بطحان , dengan mem*fathah*-kan huruf *Ba`* dari " بقيع " , dan men*dhammah*kannya dari " بطحان ".

mat Allah atas kalian adalah bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang shalat pada saat ini selain kalian" Atau beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang shalat pada saat ini selain kalian." Ia tidak tahu manakah di antara dua kalimat itu yang beliau ucapkan. Abu Musa berkata, "Maka, kami kembali dengan riang gembira karena apa yang telah kami dengar dari Rasulullah itu."[1011]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa yang lebih utama adalah mengakhirkan shalat Isya.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa di antara bentuk nikmat Allah kepada manusia adalah karunia berupa kesesuaian dengan syariat, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebaik-baiknya nikmat; karena bertepatan dengan syariat menimbulkan kenikmatan jasmani dan rohani.[1012]

Kenikmatan jasmani lainnya tidak lain hanya mendapatkan gizi pada tubuhnya saja, selanjutnya ia bisa menjadi kebaikan bagi seseorang, dan bisa pula menjadi keburukan; karena di antara hamba-hamba Allah, ada yang apabila dikaruniakan kekayaan, maka kekayaan itu justru akan merusaknya, ada pula yang diuji dengan kefakiran, namun kefakiran tersebut menjadikan ia rusak.

Dalam hadits ini juga mengandung dalil adanya luapan rasa senang ketika mendapatkan nikmat dari Allah, terlebih lagi apabila kenikmatan tersebut menyangkut perkara agama, baik perkara-perkara agama itu berupa ibadah atau termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat dan atau yang lainnya.

1011 HR. Muslim (641) (224).

Ibnu Al-Atsir berkata, " شَطْرَ اللَّيْلِ artinya adalah tengah malam. Dan *buhrah* setiap hal maksudnya adalah bagian tengahnya." Akhir kutipan.

1012 Pensyarah di tanya: Di mana letak nikmatnya ketika para shahabat menunggu shalat sebagaimana disebutkan dalam hadits ini?

Syaikh menjawab: Perbuatan menunggu shalat adalah kebaikan dan nikmat; karena seseorang dianggap sedang dalam shalat selama ia menunggu shalat.

23

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

Bab Tidak Disukai Tidur Sebelum Shalat Isya`

٥٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

568. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Minhal, dari Abu Barzah: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membenci tidur sebelum Isya` dan bercakap-cakap setelahnya*[1013]

Syarah Hadits

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak suka tidur sebelum shalat Isya; karena seseorang biasanya apabila tidur, maka ada dua kemungkinan: Mungkin ia akan tertidur lelap hingga tidak bisa bangun, atau tidurnya terpotong hingga mengakibatkan kegelisahan dan kebingungan; sebab mayoritas manusia apabila bangun sebelum tidurnya puas maka akan menimbulkan sesak dada, gelisah dan bingung, bahkan bisa pula menyebabkan hilangnya rasa kantuk sehingga tidak bisa tidur kembali. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya`.

Lafazh: "الحَدِيثُ", artinya perbincangan manusia satu sama lainnya, akan tetapi para ulama mengecualikan perbincangan seseorang

1013 HR. Muslim (647) (236).

terhadap keluarganya (isterinya) atau tamunya, maka yang demikian itu tidak mengapa (tidak dibenci); karena berbicara dengan keluarga mengandung mashlahat yang banyak, yaitu: mengeratkan hubungan kekeluargaan, memasukkan kebahagian pada mereka, dan mengungkapkan keluasan berbicara saat itu.

Kemudian berkenaan dengan sang tamu maka ini sifatnya mengikuti; sebab apabila ada seorang tamu yang datang berkunjung kepadamu setelah shalat Isya, maka mau tidak mau harus dilayani dengan berbicara padanya; karena ini termasuk bagian dari memuliakannya.

Para ulama juga mengecualikan begadang malam dalam rangka membicarakan masalah ilmu dan berdiskusi tentangnya. Mereka berdalil dengan perbuatan Abu Hurairah, bahwa ia terbiasa begadang pada malam hari untuk menghapal hadits-hadits Rasulullah.

Barangkali bisa ditambah lagi dengan perkara yang ke empat, yaitu: manakala berbicara masalah kemashlahatan kaum muslimin; seperti berkumpulnya para gubernur untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi negerinya masing-masing, dan atau yang semacam dengan itu.

Yang penting untuk diperhatikan bahwa Rasulullah tidak suka berbincang-bincang setelah shalat Isya`. Alasannya ialah bahwa seseorang apabila berbincang-bincang maka otomatis tidurnya akan terlambat, sehingga kemungkinan besar shalat malamnya terlewat, atau kehilangan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu shalat Fajar pada waktunya, atau tidak bisa berjama'ah. Riset kedokteran mengungkapkan bahwa tidur di awal malam lebih utama dilihat dari sisi kesehatan, sehingga orang yang berbincang-bincang otomatis kehilangan keutamaan ini juga.

Namun, jika ternyata ada sebab berupa kemashlahatan umum atau pribadi yang harus diselesaikan, maka itu tidak mengapa.[1014]

1014 Syaikh Pensyarah ditanya: Pada waktu musim dingin, maka malam menjadi lebih panjang, kemungkinan seseorang memiliki kemashlahatan yang boleh jadi tidak terlalu mendesak dan tidak pula darurat (terlalu penting sekali), dalam hal ini apakah kita tetap mengatakan: Sesungguhnya seseorang yang duduk berbincang menghabiskan malam setelah shalat Isya, berarti ia telah jatuh pada hal yang dibenci ini syariat (makruh) ?

Syaikh menjawab, "Jangan engkau katakan itu; karena itu termasuk mashlahat, dan sebagaimana telah engkau sebutkan bahwasanya panjangnya malam pada musim dingin bisa menimbulkan perkara-perkara benyak yang tidak mungkin dikerjakan pada waktu siang hari.

Permasalahannya sekarang, apakah karahah ini masuk dalam kategori karahah

24

بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

Bab Ketiduran Sebelum Shalat Isya`

٥٦٩. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

569. *"Ayyub bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Bakar telah memberitahukan kepada saya dari Sulaiman, telah berkata Shalih bin Kaisan: Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya, dari Urwah, bahwa Aisyah berkata, "Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isya`, sehingga Umar berkata, 'Shalat, para wanita dan anak-anak telah tertidur. Maka beliau keluar lalu bersabda, "Tidak ada yang masih menunggu shalat di antara penghuni bumi ini selain kalian". Ia (Umar) berkata, 'Shalat tidak dilaksanakan ketika itu kecuali di Madinah. Mereka mengerja-*

syar'iyyah atau sekedar karahah sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci Adh-Dhabb (kadal) dan makan bawang merah atau semisalnya? Jawabannya: Ada beberapa kemungkinan, akan tetapi para ulama mengarahkannya pada karahah syar'iyyah. Mereka berpendapat: Dimakruhkan kecuali apabila ada keperluan atau kemashlahatan.

kan shalat (Isya) di antara hilangnya mega merah dan sepertiga malam yang pertama'."

Syarah Hadits

Alasan penyebutan hadits ini setelah judul bab tersebut jelas, yaitu ketika dikatakan: para wanita dan anak-anak telah tertidur. Apakah yang dimaksud adalah wanita-wanita dan anak-anak yang ada di Masjid atau di rumah-rumah?

Jawabannya: Ada dua kemungkinan makna: Mungkin mereka adalah yang ada di Masjid apabila memang hadir di sana, mungkin pula mereka yang ada di rumahnya sebelum wali-wali mereka kembali. Selama dua makna itu mengandung kemungkinan makna, dan keduanya sama-sama cocok, maka boleh dimaknai kedua-duanya, sehingga artinya: Telah tidur para wanita dan anak-anak yang hadir di Masjid dan para wanita dan anak-anak yang berada di rumah-rumah mereka.

Kalimat: *'Shalat tidak dilaksanakan ketika itu kecuali di Madinah'*. Ini seperti penjelasan untuk hadits Aisyah yang telah lalu, yaitu: *hal itu sebelum Islam tersiar/tersebar*.[1015]

Ibnu Hajar di dalam *"Al-Fath"* (2/50) berkata, "

Kalimat: "ولا تُصَلَّى" dibaca: *Walaa Tushallaa* (shalat tidak dilaksanakan), yakni: shalat Isya. Maksudnya: Bahwa shalat itu tidak dilaksanakan dengan cara yang khusus – yaitu: dengan jama'ah – kecuali hanya di Madinah. Tentang hal ini Ad-Dawudi lebih memperjelasnya dengan mengatakan, "Karena orang-orang yang ada di Mekah saat itu adalah orang-orang lemah, mereka tidak melaksanakan shalat kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun daerah-daerah lain selain Mekah dan Madinah maka Islam belum ada".

Lafazh "وكانوا", yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya. Di sini disebutkan keterangan waktu yang terbaik bagi shalat Isya; karena konteksnya mengisyaratkan pelaksanaan shalat tersebut secara rutin. Sedangkan dalam hadits riwayat An-Nasa`i disebutkan dengan lafazh perintah. Hadits ini berasal dari riwayat Ibrahim bin Abu Ablah, dari Az-Zuhri. Lafazhnya:

1015 Telah ditakhrij sebelumnya.

ثُمَّ قَالَ: صَلُّوْهَا فِي مَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

"Kemudian ia berkata, "Lakukanlah shalat Isya` antara hilangnya mega merah sampai sepertiga malam (pertama)".

Tidak ada pertentangan antara ucapan yang ada dalam hadits ini dengan ucapan yang ada dalam hadits Anas: أنه أخّرَ الصّلاةَ إلى نِصْفِ اللّيْلِ *"Beliau mengakhirkan shalat hingga tengah malam"*, karena hadits Aisyah tersebut mungkin menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan Rasulullah.

Atau kemungkinan lain bahwa yang dimaksud *"hingga tengah malam"* adalah akhir waktunya, sedangkan sepertiga malam pertama adalah waktu yang terpilih (terbaik). Inilah yang lebih kuat; karena hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash – yang menyebutkan, *"Shalat Isya waktunya hingga tengah malam"* [1016]– menunjukkan hal itu. Dan bahwa antara sepertiga dan setengah, yaitu seperenam, adalah waktu shalat Isya` yang terbaik, namun seandainya dikedepankan pun tidak mengapa.

٥٧٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلاَنَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ.

570. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Nafi telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam disibukkan oleh suatu urusan pada suatu malam sehingga beliau mengakhirkan shalat Isya`. Kami*

1016 HR. Muslim (612) (172)

pun tidur di masjid kemudian bangun, kemudian tertidur kemudian bangun lagi. Sesudah itu Rasulullah datang kepada kami, kemudian beliau bersabda, "Tidak seorang pun penduduk bumi yang menantikan shalat selain kalian." Ibnu Umar tidak peduli, apakah melakukan shalat pada saat permulaannya atau pada akhir waktunya jika tidak khawatir tidur lelap sehingga dia melalaikan shalat, dan dia sering tidur sebelum isya. Ibnu Juraij berkata, 'Saya telah katakan kepada Atha`."

٥٧١. وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَ كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا

571. *Dan ia berkata, 'Saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Pada sua-tu malam Rasulullah terlambat melakukan shalat Isya` sehingga jama`ah (yang menunggu beliau) tertidur, kemudian mereka bangun, tertidur dan bangun kembali. Maka, berdirilah Umar bin Al-Khaththab, kemudian berkata, 'Shalat!, Atha berkata: Ibnu Abbas mengatakan, 'Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar – seakan-akan saya melihatnya sekarang ini - kepala beliau meneteskan air, sedang tangannya diletakkan di atas kepalanya [mengusap kepala dari samping] dan bersabda, "Kalau tidak akan memberatkan bagi umatku, akan kuperintahkan mereka untuk melakukan shalat isya pada waktu begini". Saya pun meminta kepastian kepada Atha perihal cara Nabi Shallallahu Alaihi*

wa Sallam meletakkan tangan di atas kepala beliau sebagaimana yang diberitahukan oleh Ibnu Abbas?" Kemudian Atha' merenggangkan[1017] *jari-jarinya kepadaku (perawi), lalu meletakkan ujung jari-jarinya di atas tanduk kepala dan merapatkannya. Kemudian menjalankannya di atas kepala, sampai ibu jarinya menyentuh ujung telinga pada pelipis dan sisi janggut. Dia tidak pelan-pelan dan tidak juga tergesa-gesa*[1018] *dalam melakukannya, melainkan seperti itu. Nabi bersabda, "Seandainya tidak karena memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka melakukan shalat (Isya) pada waktu demikian ini."*[1019]

[Hadits 571 - tercantum juga pada hadits nomor 7239].

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung beberapa faedah dalam masalah ushul dan fikih, di antaranya:

1. Para ulama berdalil dengan hadits ini bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak, berdasarkan ucapannya *"kami tidur di masjid kemudian bangun, kemudian tertidur kemudian bangun lagi"*. Zhahir keadaan yang ada, bahwa mereka tidak berwudhu lagi.

Di antara yang menunjukkan perkataan ini juga adalah apa yang disebutkan dalam hadits Anas, bahwa para shahabat menunggu shalat Isya hingga kepala-kepala mereka menunduk (karena kantuk), kemudian langsung shalat dan tanpa berwudhu lagi.[1020]

Akan tetapi permasalahan ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama hingga mencapai delapan pendapat.[1021]

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut saya adalah bahwa orang yang tertidur hingga ia sama sekali tidak merasakan dirinya sendiri (tidak sadar betul), maka wudhunya batal. Sedangkan orang yang tertidur namun bisa merasakan dirinya sendiri hingga mengetahui kalau keluar angin dan semisalnya, maka ini tidak

1017 *Baddada* artinya merenggangkan. *Al-Fath* (2/51)

1018 *Al-Fath* (2/51).

1019 HR. Muslim (639, 642) (220, 225)
Al-Hafizh berkata di dalam. *Al-Fath* (2/51). Kalimat: 'Ibnu Juraij berkata' adalah dengan isnad seperti yang sebelumnya, yaitu Mahmud, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij. Sementara orang yang menyangkanya *mu'allaq* berpendapat *Wahm*.

1020 HR. Muslim (376) (125)

1021 Lihatlah pendapat-pendapat ini ini dalam *"Al-Majmu"* (2/18), *"Raudhah Ath-Thalibin"* (1/74), *"Al-Mughni"* (1/113), *"Majmuu' Fataawa Syaikhul Islam"* (21/228), *"Al-Mubdi'"* (1/159), *"Al-Inshaaf"* (1/199) dan *"Kasysyaf Al-Qina'"* (1/149)

membatalkan wudhu, meskipun ia sampai tertidur atau sambil berbaring; karena pelajaran di ambil dari sadarnya akal, sehingga kapanpun seseorang mengetahui kalau dirinya batal (kentut) maka wudhunya tidak batal, dan kapanpun seseorang tidak bisa mengetahui kalau nanti dirinya kentut maka wudhunya batal.

2. Keutamaan mengakhirkan shalat Isya`, berdasarkan sabda beliau, *"Tidak seorang pun penduduk bumi yang menantikan shalat selain kalian."*
3. Apabila khawatir tidak bisa menahan kantuk (ketiduran) maka yang lebih afdhal adalah menyegerakan shalat Isya.
4. Kadang-kadang sesuatu yang tidak lebih utama menjadi lebih utama daripada sesuatu yang utama.

Sesuatu yang utama di sini adalah mengakhirkan shalat Isya`, dan yang tidak lebih utama yaitu menyegerakannya, tetapi jika seseorang merasa khawatir terhadap kantuk yang menyerangnya, bahkan ketiduran hingga tidak bisa bangun maka yang utama adalah menyegerakan shalat.

Ini adalah kaidah umum yang sudah dikenal di kalangan ulama; yakni bahwa kadang-kadang hal yang tidak lebih utama bisa naik kedudukannya menjadi lebih utama.

Di antara hal itu adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah, beliau biasa memerintahkan dan menganjurkan serta memotifasi tentang pentingnya mengantarkan jenazah misalnya, kemudian suatu ketika ada jenazah yang diusung melewati beliau, saat itu beliau sedang berbincang dengan kaumnya, namun beliau tetap di sana dan tidak ikut mengantarkan jenazah tersebut; karena yang tidak lebih utama di sini menjadi lebih utama. Kemungkinan besar tetap tinggalnya beliau bersama kaumnya membicarakan sesuatu lebih bermanfaat daripada ikut mengusung jenazah.

Contoh lain: Suatu ketika beliau ditemui oleh sekelompok kaum, lalu kaum itu membuatnya sibuk sehingga beliau tidak sempat melaksanakan shalat sunnah rawatib Zhuhur, maka beliau meng*qadha*nya setelah Ashar.[1022]

Yang penting bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sangat berguna, yaitu bisa saja sesuatu yang tidak lebih utama menjadi lebih utama dibandingkan yang utama.

1022 HR. Bukhari (4370), Muslim (834) (297)

5. Tidak mengapa mengingatkan imam ketika imam mengakhirkan shalat; karena Umar mengingatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hal itu, dan beliau tidak menyangkalnya, dan tidak pula mengatakan, *"Saya lebih bagus dan lebih mengetahui"*, justru beliau keluar dan shalat bersama para shahabatnya.
6. Kelembutan dan kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap umatnya; karena beliau bersabda, *"Seandainya tidak karena memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka melakukan shalat (Isya) pada waktu demikian ini."*
7. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang mengeluarkan hukum-hukum tanpa wahyu, sebagaimana sabda beliau pada lafazh " لَأَمَرْتُهُمْ " (*niscaya aku perintahkan mereka*). dan tidak mengatakan, " لَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ آمُرَهُمْ " (*niscaya Rabbku akan menyuruhku untuk memerintahkan mereka*). Begitulah yang ada, akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila mengumumkan suatu hukum, kemudian Allah menyetujuinya, maka ia menjadi seperti wahyu dari Allah. Dengan sebab ini kita katakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengetahui sesuatu, kemudian menetapkannya, maka itu menjadi sunnah beliau".

Jadi, penetapan Allah terhadap Nabi-Nya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk umat bagaikan wahyu. Dari sini kita mengetahui bahwa firman Allah, *"Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"*, yang dimaksud di sini bukanlah ucapan yang terlontar dari diri Nabi sendiri, tetapi maksudnya ialah Al-Qur`an, sebagaimana yang dipilih oleh Imam ahli tafsir: Ibnu Jarir *Rahimahullah*.[1023]

Sehingga maksud firman Allah, *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"* **(QS. An-Najm: 3-4)** adalah bahwa Rasul tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi senantiasa berbicara berdasarkan sesuatu yang diwahyukan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

8. Termasuk faedah ushul bahwa asal dari suatu perintah adalah wajib, berdasarkan sabda beliau: *"Seandainya tidak memberatkan niscaya saya akan memerintahkan mereka"*. dan seandainya asal perintah itu bukanlah wajib, maka tidak mungkin dikatakan adanya

1023 *Tafsir Ath-Thabari* (27/42)

masyaqqah (sesuatu yang memberatkan). Jadi bisa ditarik kesimpulan; bahwa apa saja yang tidak ditekankan/diwajibkan kepada seseorang maka tidak ada keberatan di dalamnya; karena kalau mau, ia melaksanakannya dan kalau tidak mau maka tidak mengamalkannya.

Maka inilah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa asal dari suatu perintah adalah wajib. Saya maksudkan: Perintah Allah terhadap Rasul-Nya, maka para ulama dalam hal ini terbagi menjadi beberapa madzhab:[1024]

Pertama: Bahwa asal dari suatu perintah adalah sunnah, bukan wajib. Mereka berpendapat: Karena apabila beliau memerintahkan sesuatu maka menjadi jelas sisi syariatnya, dan asalnya adalah berlepas diri dari tanggungan, tidak berdosa jika meninggalkannya. Betapa banyak perintah-perintah yang dihimpun oleh para ulama namun hukumnya tidak wajib.[1025]

Pendapat lain: Bahkan asal dari suatu perintah adalah wajib berdasarkan dalil-dalil di antaranya hadits di atas dan yang semisal. Seperti pula firman Allah, *"maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih"* **(QS. An-Nuur: 63)**

Ada juga yang memperinci seraya berkata, "Jika perintah itu berkenaan dengan Ibadah-ibadah, maka asalnya wajib; karena setiap yang diperintahkan Rasulullah berupa ibadah-ibadah, maka ia seperti rincian penjelasan, berdasarkan keumuman firman Allah, *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"*. **(QS. Adz-Dzaariyaat: 56)**

1024 Lihat: *"Al-Muswaddah Fi Ushul Al-Fiqh"* karya Ibnu Taimiyyah (hal. 5), *"Al-Ahkam"* karya Ibnu Hazm (3/263), *"Syarh Muslim Ats-Tsubut"* (1/373,374), *"Irsyad Al-Fuhul"* (hal. 95), *"At-Talwiih"* (hal. 153,154), *"Kasyf Al-Asrar"* (1/106) dan setelahnya, *"Hasyiyah Al-Izmiri wa Al-Amidi"* (2/207-212) dan setelahnya, *"Syarh Al-Manar"* (hal. 123) dan setelahnya, *"Al-Mudzakkirah"* (hal. 229, 230).

1025 Contohnya: Masalah *Istintsar* (menghirup air ke hidung) tiga kali ketika seseorang bangun dari tidurnya di malam hari. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah: bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang dri kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah ia ber-istintsar tiga kali, karena setan bermalam di dalam hidungnya"*. Namun meskipun ada perintah demikian, ternyata disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *"Nail Al-Authar"* (1/176): "Para ulama telah bersepakat bahwa istintsar setelah bangun tidur tidaklah wajib."

Adapun jika perintah itu berkenaan dengan masalah Adab maka hukum asalnya adalah sunnah, namun kalau ada *qarinah* (penyerta) yang menunjukkan pada hukum wajib, maka dihukumi wajib, tidak ada masalah dalam hal ini. dan apabila penyerta itu menunjukkan sunnah maka ia dihukumi sunnah dan tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan ialah apabila perintah tersebut tidak disertakan adanya *qarinah* (penyerta atau pendukung).

Di antara *qarinah-qarinah* itu maksudnya ialah menjelaskan sifat, sebagaimana telah berlalu pembahasannya tentang shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apakah itu wajib atau tidak?

Telah kami katakan bahwa para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Orang-orang yang berpendapat tidak wajib mengatakan, "Karena Rasulullah hanya ditanya tentang tata cara (sifatnya) saja, tidak tentang asal shalawat itu sendiri. Saat itu para shahabat bertanya, "Bagaimana cara kami bershalawat? Beliau menjawab, *"Katakanlah begini dan begitu"*.[1026]

9. Tidak perlu malu terhadap sesuatu yang diperbolehkan bagi hamba; karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari kamarnya dalam keadaan rambutnya yang basah[1027], menimbulkan persangkaan kemungkinan besar beliau telah selesai dari jimak (bersetubuh dengan isterinya). Maka tidak mengapa seseorang keluar menemui teman-temannya, meskipun masih ada bekas basah karena mandi junub; karena hal ini termasuk perkara yang mubah, sedangkan sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah, maka tidak masalah.

Namun apakah kalian akan mengatakan: Termasuk sunnah apabila seseorang junub, kemudian keluar dengan sisa mandi junubnya;

1026 HR. Bukhari (3369), Muslim (407) (69)

1027 Pensyarah (Syaikh) ditanya: Bukankah keberadaan Nabi dengan rambut yang mengucurkan air, kemudian keluar untuk shalat, merupakan dalil bahwa beliau menggulung rambutnya ketika shalat?
Syaikh menjawab, "Tidak, sebab adanya kemungkinan beliau membawa Imamah dan mengenakannya setelah itu".
Syaikh juga ditanya: tentang sebagian madzhab yang mewajibkan bagi orang yang shalat untuk menutup rambutnya?
Syaikh menjawab, "Saya belum menemui dalil mereka mengenai hal itu, akan tetapi firman Allah, *"Pakailah pakaian yang indah disetiap (memasuki) masjid"*. ini menunjukkan bahwasanya apabila dalam suatu negeri terdapat kebiasaan menutupi rambut dengan peci, kopyah atau imamah, maka hendaklah seseorang melakukannya; karena itu bagian dari perhiasan dalam berpakaian dan kesempurnaannya.
Lihat *"Asy-Syarh Al-Mumti'"* (2/145, 146).

sehingga memotifasi teman-temannya untuk melakukan hal seperti yang ia lakukan; karena perbuatan ini adalah bagian dari sedekah, dan sungguh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Dan dalam jimaknya sebagian dari kalian terhadap isterinya adalah sedekah"*. Lalu para shahabat bertanya: Apakah ketika seseorang menyalurkan syahwatnya, kemudian ia mendapatkan pahala? Nabi menjawab, *"Ya, bagaimana pendapat kalian apabila ia meletakkannya di tempat yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa, demikian halnya jika seseorang meletakkannya di tempat yang halal, maka ia pun mendapatkan pahala."*[1028]

Pernyataan ini perlu ditinjau kembali.

10. Semangat para salafush shalih untuk mengetahui kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai pun dalam masalah yang bukan bersifat ta'abbud (ibadah yang diikuti). Yaitu: ketika Ibnu Juraij berusaha mengetahui dengan bertanya kepada Atha' tentang cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangan beliau di atas kepalanya.

Ibnu Hajar di dalam *"Al-Fath"* (2/50-51) berkata:

Kalimat, *"Mahmud telah memberitahukan kepada kami"*, dia adalah Ibnu Ghailan.

Kalimat, شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا (*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam disibukkan oleh suatu urusan pada suatu malam sehingga beliau mengakhirkan shalat Isya*). Mengakhirkan shalat di sini berbeda dengan mengakhirkan shalat yang disebutkan dalam hadits Jabir dan lainnya yang disebutkan bahwa mengakhirkan shalat di situ dikarenakan para shahabat lambat dalam berkumpul untuk shalat. Maka konteks ini mengisyaratkan bahwa hal itu bukan merupakan kebiasaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kalimat: حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ (*sampai kami ketiduran di masjid*). Ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu, namun dalam kalimat ini tidak ada yang menunjukkan akan hal itu; sebab tidak menutup kemungkinan kalau di antara mereka tidur dalam posisi duduk, atau juga ada yang tidur dalam posisi berbaring, tapi setelah itu ia berwudhu. Ini tidak dinukil, karena sudah cukup diketahui bahwa mereka tidak mungkin melakukan shalat tanpa wudhu.

1028 HR. Muslim (1006) (53)

Kemudian lafazh: وَكَانَ , maksudnya ialah Ibnu Umar yang tidur sebelum shalat Isya`.

Kalimat: *"Maka berdirilah Umar dan berkata, 'Shalat!"*, dalam kitab *At-Tamanni* ditambah dengan lafazh, *"Para wanita dan anak-anak telah tidur"*, dan ini sesuai dengan hadits Aisyah terdahulu.

Kalimat, وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ, demikianlah yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Sedangkan menurut Al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: عَلَى رَأْسِي, dan ini merupakan *Wahm* (keraguan) berdasarkan cara Rasulullah membasuh dan menekan-nekan kepalanya dengan air yang disebutkan sesudahnya, sepertinya beliau mandi sebelum keluar menemui orang-orang.

Lafazh, فَاسْتَثْبَتُّ (*saya meminta kepastian*), ini adalah perkataan Ibnu Juraij. Sedangkan Atha' adalah Ibnu Rabah. Tidaklah benar orang yang mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Yasar.

Lafazh: بَدَّدَ artinya memisahkan atau merenggangkan. Dan قَرْنُ الرَّأْسِ maksudnya samping kepala.

Kalimat: ثُمَّ ضَمَّهَا menurut Muslim disebutkan, وَصَبَّهَا, yang kemudian dibenarkan oleh Iyadh, ia berkata, "Karena ia menggambarkan perasan air dari rambut dengan tangan". saya katakan: Riwayat Al-Bukhari lebih terarah; karena mengumpulkan tangan adalah cara memeras.

Kalimat: حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَهُ , demikian disebutkan oleh Al-Kusymihani dengan bentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan menurut lainnya dengan lafazh: إِبْهَامَيْهِ . lafazh ini manshub sebagai *Maf'ul*, dan *Fa'il*nya adalah طَرَفُ الْأُذُنِ , sehingga ini ditulis *Marfu'*. Adapun dalam riwayat pertama طَرَفَ ditulis *Manshub* dan *Fa'il*nya إِبْهَامه ditulis *Marfu'*. Kemudian riwayat mayoritas ini diperkuat dengan riwayat Hajjaj, dari Ibnu Juraij, menurut An-Nasa`i dan Abu Nu'aim, yaitu dengan lafaz: حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْأُذُنِ .

Kalimat: لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطِشُ, artinya tidak lambat dan tidak buru-buru (tidak tergesa-gesa). Lafazh يُقَصِّرُ dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan, لاَ يَعْصِرُ. lafazh yang lebih benar adalah yang pertama.

Kalimat: لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا (*niscaya akan kuperintahkan mereka untuk melakukan shalat Isya*). Dalam hadits ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *At-Tamanni*, yang diriwayatkan oleh penyusun kitab (Al-Bukhari), dari jalur riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij dan lainnya. Di situ disebutkan, إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي (*sesungguhnya itulah waktunya, seandainya tidak memberatkan umatku*).

Hadits semakna disebutkan dalam riwayat Ath-Thabrani, dari jalur Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata:وَذَهَبَ النَّاس إِلاَ عُثْمَانَ بْن مَظْعُون فِي سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَخَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ *"Orang-orang telah pergi kecuali Utsman bin Madz'un dalam rombongan yang berjumlah enam belas orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan bersabda, "Tidak ada umat sebelum kalian yang melakukan shalat ini".*

25

بَاب وَقْت الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا

Bab Waktu Isya` Sampai Pertengahan Malam
"Abu Barzah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senang mengakhirkannya."[1029]

٥٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ

572. *Abdurrahim Al-Muharibi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Za`idah telah memberitahukan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil dari Anas berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isya` hingga pertengahan malam, lalu shalat kemudian beliau bersabda, "Orang-orang telah shalat dan tidur, sementara kalian dalam keadaan shalat selama menunggu shalah (Isya)".*[1030] *Ibnu Abi Maryam menambahkan, "Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepada saya bahwa ia telah*

1029 Al-Bukhari menyebutkan dengan sanad *mu'allaq* dalam bentuk *Jazm* (pasti), seperti disebutkan dalam *Al-Fath* (2/51), telah berlalu yang di*maushul*kan padanya dalam *Bab Waktu Ashar*, hadits nomor (547). Lihat: *At-Taghliiq* (2/260).

1030 HR. Muslim (640) (222)

mendengar Anas berkata, "Seakan-akan saya melihat kilauan cincin beliau pada malam itu".[1031]

Syarah Hadits

Kalimat, *"Bab Waktu Isya Sampai Pertengahan Malam"*, kemudian mengambil dalil dari perkataan Anas *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakhirkan shalat Isya hingga pertengahan malam"*; yakni sampai mendekatinya; karena telah disebutkan dalam *Shahih Muslim* bahwa beliau bersabda, *"Dan waktu Isya sampai pertengahan malam"*.[1032]

Pakar ilmu Balaghah (sastra) dan ahli bahasa berkata juga, "Ujung dari sasaran tidak dianggap masuk dalam hitungan, jadi pertengahan malam sendiri tidak masuk dalam waktu shalat Isya". Itulah sebabnya, Al-Bukhari menulisnya dengan pasti bahwa waktu shalat Isya` adalah sampai pertengahan malam. Inilah yang ditunjukkan oleh zhahir Al-Qur`an, bahwa waktu Isya` habis dengan masuknya pertengahan malam.

Jadi, habisnya waktu Isya` dengan masuknya pertengahan malam ditunjukkan dalam zhahir Al-Qur`an dan As-Sunnah yang jelas:

Zhahir Al-Qur`an yaitu firman Allah,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikan pula) shalat subuh." **(QS. Al-Israa: 78)**

Maka ini adalah empat waktu yang saling berkesinambungan satu sama lainnya.

1031 Al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata di dalam *"Al-Fath"* (2/52), "Kalimat: *"Ibnu Abi Maryam menambahkan"*, dia adalah Sa'id bin Al-Hakam Al-Mishri, maksudnya: Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan dengan maksud menjelaskan bahwa Humaid telah benar-benar mendengar hadits dari Anas. Kemudian kalimat (كَأَنِّي أَنْظُر ... sampai akhir) maka jumlah ini berada di tempatnya *Maf'ul* dari lafazh: riwayat ini disebutkan secara *maushul* dari jalur Abu Thahir Al-Mukhlish di Juz Pertama. Di antara faedah-faedahnya ia berkata, *'Al-Baghawi telah memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami beserta sanadnya, mulanya disebutkan: Dan Anas pernah ditanya: Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan cincin? Anas menjawab, 'Ya, beliau juga mengakhirkan Isya..dan seterusnya,'* di akhir hadits disebutkan: *"Seakan-akan saya melihat kilauan cincin beliau pada malam itu"*.

الوبيص artinya kilauan atau kilatan.

1032 Telah ditakhrij sebelumnya dari hadits Abdullah bin Amr.

Firman Allah لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ, artinya عِنْدَ دُلُوْكِ الشَّمْسِ (ketika matahari tergelincir). Kita boleh menjadikan huruf *Lam* di sini sebagai *Ta'lil* (untuk mengungkapkan alasan atau sebab), maka di dalamnya mengandung penjelasan bahwa waktu adalah sebab untuk shalat. Sebagian ulama mengatakan, "Sesungguhnya waktu merupakan sebab dan syarat, dan دُلُوْكُ الشَّمْسِ artinya زَوَالُهَا (tergelincirnya).

Kemudian firman-Nya, إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ maknanya sampai ujung kegelapannya, dan itu terjadi pada pertengahan malam; karena pertengahan malam adalah saat matahari berada paling jauh dengan permukaan bumi.

Jadi, dari tengah hari sampai tengah malam adalah empat waktu shalat yang saling berurutan. Apabila keluar dari waktu Zhuhur maka otomatis masuk waktu Ashar, apabila waktu Ashar habis maka masuklah waktu Maghrib, kemudian jika waktu Maghrib habis, maka masuk waktu Isya, dan berakhir hingga tengah malam.

Selanjutnya Allah berfirman, وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ (*dan dirikan pula shalat Subuh*). Di sini Allah memisahkan Fajar dari waktu sebelumnya.

Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa waktu Isya` berakhir sampai pertengahan malam, maka hal itu disebutkan secara jelas, sebagaimana dalam hadits Jibril dan pengajarannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang waktu-waktu shalat.[1033]

Juga pada hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang disebutkan dalam Shahih Muslim, secara jelas menyebutkan bahwa waktu Isya` sampai pertengahan malam.[1034]

Yang mengherankan adalah kenapa jumhur ulama berpendapat bahwa waktu Isya` mamanjang hingga terbitnya fajar.[1035]

Sebagian mereka berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ أَنْ يَتْرُكَ الإِنْسَانُ الصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا

1033 Telah ditakhrij sebelumnya.
1034 Telah ditakhrij sebelumnya.
1035 Lihat: *Al-Muharrar Fi Al-Fiqh* (1/ 28), *Kasysyaaf Al-Qana'* (1/254), (2/27-29) dan *Al-Majmuu'* (2/38-45)

"Tidak ada sikap meremehkan (melalaikan) pada waktu tidur, tetapi yang dimaksud dengan meremehkan (melalaikan) adalah seseorang yang meninggalkan shalat (dengan sengaja) hingga masuk waktu shalat setelahnya"[1036]

Akan tetapi ini tidak menunjukkan adanya dalil itu, dan alasannya yakni para ulama telah sepakat bahwa shalat Fajar waktunya tidak berurutan langsung dengan shalat Zhuhur.

Sehingga apabila mereka mengatakan: Sesungguhnya ini keluar dari Ijma', maka kita katakan: Manakah dalil dari As-Sunnah yang menyebutkan bahwa waktu Isya tidak berakhir kecuali dengan terbitnya fajar? Maka sesungguhnya tidak ada satu pun dalil mengenai hal itu selamanya.

Kaitannya dengan hal itu: Seandainya ada seorang wanita yang telah suci dari haidnya selepas tengah malam, apakah wanita ini punya kewajiban untuk melaksanakan shalat Isya?

Jawabannya, bardasarkan pendapat jumhur, mereka mengatakan "Ia wajib menunaikannya", sedangkan menurut pendapat yang rajih (lebih benar) dan yang kami benarkan pula, yaitu: tidak ada kewajiban atasnya.

Kami membantah siapa saja untuk mendatangkan kepada kita dalil yang menyebutkan bahwa waktu Isya` itu memanjang sampai terbitnya Fajar. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Allah berfirman: *"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah"* **(QS. Yusuf: 40)**

Apabila ada yang berkata, "Kalian wajib mengatakan bahwa waktu Ashar hingga matahari kekuning-kuningan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amru bin Al-Ash: وَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (waktu ashar adalah sebelum matahari menguning) Atau sebagaimana dalam hadits Jibril: إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ (sampai bayangan suatu benda sama dengan dua kali panjanganya).[1037]

Jawabannya: Ya, kita mesti mengatakan yang demikian, namun manakala ada As-Sunnah yang menjelaskan panjangnya waktu Ashar hingga matahari tenggelam, maka kami beralih dari kepastian tersebut dan menuju sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan:

1036 HR. Muslim (681) (311)

1037 Ahmad meriwayatkan dalam *Musnadnya* (1/333) (3081), Abu Dawud (393) dan At-Tirmidzi (149).
Dan Syaikh Al-Albani berkata ketika men-*ta'liq* Sunan Abu Dawud: hadits *hasan shahih*.

مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِن العَصْرِ قَبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ

"Barangsiapa mendapatkan satu sujud dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar".[1038] Satu sujud maksudnya satu rakaat.

Di sini As-Sunnah secara jelas menerangkan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar.

Kalau begitu berarti waktu Ashar memanjang hingga matahari terbenam, dan waktu antara warna kekuningan dan tenggelamnya matahari adalah waktu darurat, yakni tidak boleh mengakhirkan shalat hingga waktu tersebut, tetapi kalau pun ia sampai mengakhirkannya maka kita katakan padanya: Shalatlah! dan shalatmu tetap pada waktunya. Lain halnya dengan orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya, maka kami tidak akan mengatakan kepadanya: Shalatlah! Tentunya apabila ia mengakhirkan shalat tersebut tanpa alasan; karena apabila kita memerintahkan dirinya untuk shalat maka sebenarnya kita memerintahkan pada hal yang sia-sia, sebab orang yang melakukan shalat setelah waktunya habis tanpa ada udzur maka shalatnya tidak diterima. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan amalan yang bukan termasuk dari urusan (agama) kami maka amalan tersebut ditolak."[1039]

Sehingga barangsiapa mengaku bahwa shalatnya diterima setelah keluar dari waktunya tanpa udzur maka ia mesti mendatangkan kepada kami dalil yang dijadikan solusi atas hal itu, yang bisa mengeluarkan dirinya dari sabda Rasulullah, *"Barangsiapa melakukan amalan yang bukan termasuk dari urusan kami maka amalan tersebut ditolak"*. Lantas apakah orang yang melakukan shalat setelah keluar dari waktunya tanpa udzur berarti telah mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya?

Jawabanya: Tidak, kalau begitu maka ia tertolak.

1038 Telah ditakhrij sebelumnya.
1039 HR. Muslim (1718) (18)

Seandainya kita mengatakan kepadanya: Lakukanlah! Maka sebenarnya kita telah memerintahkan sesuatu yang sia-sia, dan tidak ada manfaatnya sama sekali.

Apabila ada seseorang yang berkata, 'Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Barangsiapa tertidur dari mengerjakan shalat atau lupa maka hendaknya ia melakukannya saat ingat"*[1040]?

Kami katakan: Benar, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda demikian.

Kemudian orang itu berkata, 'Apabila orang yang memiliki udzur diperintahkan untuk meng-*qadha*nya (menggantinya di lain waktu), maka orang yang tidak memiliki udzur lebih utama untuk diperintah.

Kami katakan: Siapa yang mengatakan hal itu? orang yang memiliki udzur diperintahkan untuk meng-*qadha*nya; karena perbutannya berupa mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya ada alasannya. Adapun bagi yang tidak memiliki udzur, maka perbuatannya mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya bukan merupakan perkara Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin bagi kita meng-*qias*kan yang tidak memiliki udzur dengan yang memiliki udzur, ini adalah perkara yang sudah jelas.

Demikian berlaku untuk seluruh ibadah yang memiliki batasan waktu; bahwa seseorang apabila mengeluarkan ibadah itu dari waktunya dengan sengaja maka tidak bisa diqadha (artinya: Qadha itu tidak bermanfaat baginya). Di antaranya ialah puasa; seandainya ada seseorang yang meninggalkan puasa satu hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja, maka ia tidak diperintahkan untuk meng-*qadha*nya, dan kalaupun meng-*qadha*nya maka *qadha* itu tidak memberikan manfaat baginya.

Kesimpulannya: Bahwa pendapat yang kuat menyatakan bahwa waktu Isya` berakhir hingga tengah malam. Sehingga apabila ada seorang wanita haid yang suci seperempat jam sebelum pertengahan malam maka ia wajib melakukan shalat Isya; karena saat itu ia bisa mendapatkan satu rakaat[1041], namun apakah ia diwajibkan Maghrib juga?

1040 HR. Muslim (684) (315)

1041 Pensyarah ditanya: Perkataan anda: Sesungguhnya wanita apabila telah suci dan mendapatkan satu rakaat shalat maka ia telah mendapatkan shalat, apakah yang dimaksud yaitu satu rakaat secara sempurna, atau sekedar i'tidal dari ruku'?
Syaikh menjawab: Secara zhahir adalah dengan ukuran satu rakaat; berdasarkan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat maka ia telah mendapatkan shalat (sempurna)"* Dan ini lebih bersifat kehati-hatian juga.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama[1042], dan pendapat yang kuat adalah tidak diwajibkan shalat Maghrib. Demikian halnya apabila wanita tersebut telah suci sebelum matahari tenggelam, maka pendapat yang rajih adalah tidak diwajibkan kecuali shalat Ashar saja; karena yang pertama (Zhuhur) tidak dibebankan sebelumnya untuk dilakukan, yakni: saat itu terdapat larangan mengerjakannya, juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa mendapatkan satu sujud dari shalat ashar – atau satu rakaat - maka ia telah mendapatkan shalat Ashar"*[1043]. Beliau tidak mengatakan, "Dan ia wajib qadha shalat Zhuhur", namun beliau diam.

Alasan lainnya, seandainya ia datang bulan (haid) setengah jam setelah matahari tergelincir maka ia memiliki tanggungan shalat Zhuhur, namun tidak mendapatkan kewajiban shalat Ashar, jadi apa bedanya dengan masalah di atas. Bagaimana mereka mengatakan diwajibkannya shalat Zhuhur; karena ia bisa dijamak bersama Ashar manakala darurat, dan tidak mengatakan ia tetap diwajibkan shalat Ashar ketika haid itu datang pada waktu Zhuhur; sebab Ashar bisa dijamak dengan Zhuhur ketika darurat?

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa apabila seorang wanita datang bulan di tengah waktu, maka tidak ada qadha baginya kecuali jika tidak tersisa waktu selain seukuran shalat saja; maka dalam hal ini ia wajib qadha. Mereka memberikan alasannya; bahwa ia sebelum itu memiliki waktu yang luang, dan tidak diwajibkan baginya untuk shalat, sebab waktu asalnya bagi dia amat panjang sampai menjadi sempit untuk melakukan shalat, apabila telah sempit waktunya maka ia menjadi sempit, hanya saja selama dalam keadaan luang maka kita tidak mewajibkannya untuk men-*qadha* shalat.[1044]

Sepertinya inilah zhahir dari apa yang dilakukan oleh isteri-isteri para shahabat; karena mayoritas wanita memasuki haid setelah masuk waktu, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka (para wanita shahabat) meng-*qadha*nya. Namun jika waktu menjadi sempit, maka kita katakan: sekarang ia tidak memiliki udzur, dan tidak memiliki waktu luang, sehingga ia harus meng-*qadha*nya di lain waktu.

1042 Lihat *"Al-Mughni"* (2/ 47, 48), *"Syarh Al-Umdah"* (4/230) dan *"Al-Mubdi'"* (1/354).

1043 Telah ditakhrij sebelumnya.

1044 Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ia berkata dalam *"Al-Ikhtiyarat"*, *"Barangsiapa telah memasuki waktu, namun tiba-tiba datang penghalang seperti junub atau haid maka tidak ada qadha baginya kecuali jika waktu tidak cukup untuk mengerjakannya, kemudian datang penghalang."* Ini adalah perkataan Malik dan Zufar. Dan Zufar meriwayatkannya dari Abu Hanifah.

26

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

Bab Keutamaan Shalat Fajar

٥٧٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لاَ تُضَامُّونَ أَوْ لاَ تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَالَ: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.

573. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Isma'il, Qais telah memberitahukan kepada kami, Jarir Ibnu Abdillah telah berkata kepadaku: 'Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika melihat bulan purnama, lalu beliau bersabda, "Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak terhalangi sedikitpun dalam melihatnya. Jika kalian mampu melakukan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah", selanjutnya beliau membaca: "dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya" (QS. Thaaha: 130)*[1045]

Hadits ini telah dibahas sebelumnya, dan juga apa yang terkandung di dalamnya yang berkenaan dengan masalah akidah. Telah diterangkan sebelumnya bahwa ru`yah Allah (melihat Allah) adalah

1045 HR. Muslim (633) (211)

shahih berdasarkan dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah serta Ijma' shahabat.[1046]

Dan bahwa yang paling utama di antara dua shalat itu adalah shalat Ashar.[1047]

٥٧٤. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

574. *Hudbah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hammam telah memberitahukan kepada kami, Abu Jamrah telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa shalat pada dua waktu dingin (Fajar dan Ashar), maka ia masuk surga."*[1048] *Dan Ibnu Raja` berkata, 'Hammam telah memberitahukan kepada kami dari Abu Jamrah bahwa Abu Bakar bin Abdullah bin Qais telah mengabarkan kepadanya hadits ini.*[1049] *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Habban*[1050] *telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Abu Jamrah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam...semisal.*

1046 Telah ditakhrij sebelumnya.
1047 Telah ditakhrij sebelumnya.
1048 HR. Muslim (635) (215)
1049 Al-Bukhari menyebutkan dengan sanad *mu'allaq* dalam bentuk jazm, sebagaimana dalam *"Al-Fath"* (2/52), dan riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Muhammad bin yahya Adz-Dzuhli, ia berkata, 'Abdullah bin Raja` telah memberitahukan kepada kami'.
"Fath Al-Baari" (2/ 53) dan lihat *"At-Taghliiq"* (2/ 261, 262).
1050 Yaitu dengan mem*fathah*kan huruf *Ha* (Habban): *Al-Fath* (2/53)

Syarah Hadits

Kalimat: *"Barangsiapa shalat pada dua waktu dingin, maka ia masuk surga."*, maksud dua waktu dingin adalah Fajar (Subuh) dan Ashar; karena Fajar adalah waktu yang paling dingin di malam hari, dan Ashar waktu paling dingin di siang hari.

Zhahir hadits menunjukkan bagi siapa saja yang melakukan dua shalat tersebut, baik berjama'ah atau sendirian, tetapi nash-nash syariat mengisyaratkan bahwa keduanya harus dilakukan dengan berjama'ah bagi yang diwajibkan, apabila tidak melakukannya, maka ia telah mengurangi keduanya.

27

بَاب وَقْت الْفَجرِ

Bab Waktu Shalat Fajar

٥٧٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً

575 *Amru bin Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas: Bahwa Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepadanya bahwa para shahabat makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah itu mereka mengerjakan shalat. Aku pun bertanya, 'Berapa jarak antara keduanya? Dia menjawab, "Kira-kira seukuran lima puluh atau enam puluh, yakni ayat[1051].*

٥٧٦. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

1051 HR. Muslim (1097) (47)

576. *"Hasan bin Shabbah telah memberitahukan kepada kami, ia telah mendengar Rauh, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Zaid bin Tsabit makan sahur. Tatkala keduanya telah selesai sahur, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit untuk melakukan shalat, lantas keduanya shalat. Kami berkata kepada Anas, 'Berapa lama antara keduanya selesai makan sahur dan mulai shalat? Ia menjawab, "Kira-kira sama dengan seseorang membaca lima puluh ayat".*

[Hadits 576 - tercantum juga pada hadits nomor 1134]

Syarah Hadits

Hadits ini memiliki beberapa faedah:

1. Bahwa yang utama adalah mengakhirkan sahur; karena jarak antara selesai sahurnya Nabi dan mulainya shalat adalah sekitar membaca lima puluh ayat. Lima puluh ayat kemungkinan bisa dibaca sekitar sepuluh menit atau kurang dari itu jika membacanya sedang; sebab apabila dimutlakkan perkara seperti ini tidak ditujukan pada hal yang lebih pendek atau lebih panjang, akan tetapi tengah-tengah.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa menyegerakan shalat Fajar, dan jika dilihat dari zhahir hadits ini maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat rawatib. Hanya saja tetap dikatakan: Sesungguhnya tidak disebutkannya sesuatu tidak harus bermakna tidak ada, sebab nash-nash shahih menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa melaksanakan shalat sunnah fajar, meskipun di dalam safar.[1052]
3. Bolehnya seseorang makan sahur bersama orang lain, baik ia termasuk keluarganya, pembantunya atau orang lain, terlebih-lebih apabila seseorang hendak mengambil manfaat dalam perkara syariat.

٥٧٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1052 HR. Muslim (681) (311)

577. *"Isma'il bin Abu Uwais telah memberitahukan kepada kami dari saudaranya, dari Sulaiman dari Abu Hazim, bahwa ia telah mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, 'Suatu ketika saya sahur bersama keluargaku, kemudian saya bergegas untuk mendapatkan shalat Fajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam".*

Periwayat hadits ini berusaha menjelaskan bahwa Rasulullah biasa bersegera dalam melaksanakan shalat Fajar.

٥٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ.

578. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, 'Urwah Ibnu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, "Mereka adalah wanita-wanita mukmin yang pernah ikut shalat Fajar/Subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan berselimutkan kain[1053], kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka setelah menyelesaikan shalat, tidak ada seorang pun yang mengetahui mereka karena hari masih gelap.[1054]*

Syarah Hadits

Ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa bersegera melakukan shalat Fajar;

1053 Dalam hadits disebutkan dengan lafazh: مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ , artinya: مُتَلَفِّفَاتٍ بِأَكْسِيَتِهِنَّ (berselimutkan baju-baju/kain-kain).

اَلْمِلْفَاع artinya: kain yang menyelimuti seluruh jasad, baik berupa pakaian atau lainnya. تَلَفَّعَ بِالثَّوْبِ Artinya menutupi dengan baju. اَلْمُرُوط bentuk jamak dari مِرْط yaitu pakaian yang terbuat dari sutera atau wol dan lainya. Lihat *"An-Nihayah"* karya Ibnu Al-Atsir (ل ف ع) dan *"Fath Al-Baari"* (2/55).

1054 HR. Muslim (645) (230, 231)

karena kepulangan para wanita dari shalat mereka bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diketahui oleh seorangpun dengan sebab suasana yang masih gelap. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca antara 60 hingga 100 ayat dalam shalatnya[1055], dan biasanya beliau membaca dengan panjang dan tartil[1056].

Hadits di atas terdapat permasalahan dalam masalah nahwu, yaitu lafazh:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ. masalahnya ialah adanya *Dhamir* dan *Isim* yang Zhahir secara bersamaan, ini seperti bahasa أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ . Dan kalian telah mengetahui jawabannya sekarang, yaitu bahwa *Isim* zhahir tersebut sebagai *Badal* dari *Dhamir*.

Kalimat: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ (*Mereka adalah para wanita beriman*), mengapa dikatakan demikian? Padahal mereka memang orang-orang yang beriman. Dijawab: Ini masuk dalam kategori menyandarkan yang disifati kepada sifatnya, sepertinya ia mengatakan: النِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ .

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Para wanita diperbolehkan menghadiri shalat Fajar (di masjid), boleh juga untuk shalat Isya` dan shalat-shalat lainnya. Akan tetapi, semua itu dengan syarat aman dari fitnah. Adapun apabila tidak bisa aman dari fitnah, dengan sebab banyaknya orang-orang fasik dan rusaknya zaman, maka yang wajib dilakukan adalah menghindari kerusakan-kerusakan. Para ulama memberikan kaidah:

إِنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Sesungguhnya menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"[1057]

Bahwa kedatangan para wanita ke masjid tidak lebih baik sekarang ini dibandingkan diamnya mereka di rumah-rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *"Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka"*[1058]

1055 HR. Bukhari (541), Muslim (647) (235)

1056 Lihat *"Shifat Shalat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam"* karya Syaikh Al-Albani (hal. 124)

1057 Lihat kaidah penting ini dan penjelasannya dalam *"Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam"* (1/ 4, 102), *"Al-Asybaah wa An-Nazhaa`ir"* (1/ 87), *"Qawaa'id Al-Fiqh"* (1/81), *"Al-Madkhal"* (1/ 298), *"Al-Muwaafaqaat"* (1/ 195) dan *"Al-Ibhaaj"* (3/ 65)

1058 HR. Ahmad dalam *"Musnad"* nya (2/76) (5468) dan Abu Dawud (567). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata ketika men-*ta'liq* dalam *Sunan Abu Dawud, "Shahih"*

2. Berkenaan dengan masalah *nahwu*, bahwa huruf "مِنْ" bisa juga berfungsi sebagai *ta'lil* (mengemukakan alasan). Kaidah ini diambil dari lafazh: مِن الغَلَس (karena hari masih gelap).[1059]

Kemudian lafazh الغَلَسُ diartikan bercampurnya kegelapan malam dengan cahaya siang, sehingga seseorang bisa melihat teman duduknya.

1059 Lihat *"Mughni Al-Labib"* karya Ibnu Hisyam (1/349-353), ia menyebutkan bahwa huruf مِن memiliki 15 makna, di antaranya ialah untuk ta'lil.

28

بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِن الفَجْرِ رَكْعَةً

Bab Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Fajar (Subuh)

٥٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

579. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar dan dari Busr Ibnu Sa'id, dan dari Al-A'raj, mereka memberitahukan kepadanya dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barang siapa mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat Fajar/ Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Fajar, dan barang siapa mendapatkan satu sujud (satu rakaat) dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar"*[1060]

Syarah Hadits

Pembahasan masalah ini telah dikemukakan sebelumnya dan telah kami terangkan pula bahwa waktu shalat Ashar memanjang sampai matahari terbenam. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan waktunya habis sampai matahari berwarna kekuning-kuningan, atau

1060 HR. Muslim (608) (163)

apabila bayangan sudah mencapai dua kali lipatnya[1061], maka ini tidak lain hanyalah sebagai waktu pilihan (yang masih diperbolehkan melaksanakan shalat Ashar), dan waktu daruratnya diakhiri menjelang terbenamnya matahari.

Ini adalah penetapan kaidah yang menunjukkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka ia telah mendapatkan shalat itu".

Syaikhul Islam telah membangun suatu kaidah berkenaan dengan semua perolehan shalat berdasarkan hadits ini, beliau *Rahimahullah* berpendapat:

"Bahwa tidak ada perolehan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, sehingga jama'ah tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, shalat Jum'at tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, dan waktu baik masuk atau keluarnya tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat"[1062] (yakni minimal satu rakaat, jika kurang dari satu rakaat maka tidak dianggap mendapatkan shalat atau waktu shalat tersebut –pent).

1061 Telah ditakhrij sebelumnya.
1062 Lihat *"Majmu' Fatawa"* (23/ 94) dan *"Syarah Al-Umdah"* (4/186-188).

29

بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً

Bab Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat dari Suatu Shalat

٥٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

580. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah Ibnu Abdirrahman, dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka ia telah mendapatkan shalat itu"*[1063]

Ini adalah kaidah umum untuk semua perolehan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum bab ini.

1063 HR. Muslim (608) (161)

30

بَاب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

Bab Shalat Sesudah Mengerjakan Shalat Fajar Sehingga Matahari Meninggi

٥٨١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

581. *"Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhai - dan yang paling saya sukai adalah Umar - bahwa Nabi melarang shalat sesudah Fajar (Subuh) sehingga matahari bersinar, dan sesudah Ashar sehingga matahari terbenam."*[1064]

Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, saya telah mendengar Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang telah memberitahukan kepada saya dengan ini".

1064 HR. Muslim (826) (286)

٥٨٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا

582. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, ia berkata, 'Ayahku telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, 'Ibnu Umar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Janganlah kalian sengaja untuk shalat pada saat terbitnya matahari dan juga terbenamnya"*[1065]

[Hadits 582 - tercantum juga pada hadits nomor 585, 589, 1192, 1629, dan 3273]

٥٨٣. وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ

583. *Dan ia berkata, 'Ibnu Umar telah memberitahukan kepada saya, ia mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah shalat sehingga matahari naik (meninggi). Dan apabila sinar matahan tenggelam (tertutup bumi), maka akhirkanlah shalat sehingga matahari terbenam."*[1066] *Abdah juga menyebutkan riwayat ini.*[1067]

[Hadits 583 - tercantum juga pada hadits nomor 3272]

Syarah Hadits

Maksud judul *"Bab Shalat Sesudah Mengerjakan Shalat Fajar Sehingga Matahari Meninggi"* adalah bagaimana hukumnya?

1065 HR. Muslim (828) (289)

1066 HR. Al-Bukhari (583) tercantum juga pada hadits nomor (3272) dan yang semisalnya HR. Muslim (829) (291)

1067 Al-Hafizh dalam *"Al-Fath"* (2/ 60) berkata, Kalimat تابعه عبدة yakni Ibnu Sulaiman. Dhamir (kata ganti) dalam lafazh tersebut kembali kepada Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Qaththan. Maksudnya, Yahya Al-Qaththan mengikuti riwayatnya dalam hadits ini dari Hisyam. Riwayat Abdah ini maushul menurut Al-Bukhari di dalam *"Bad`u Al-Wahyi"*. Hadits nomor 3272.

Hukumnya ialah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang umatnya melakukan shalat setelah Subuh hingga matahari terbit, yaitu sampai benar-benar terang dan nampak serta cahayanya menyebar. Hal itu terjadi setelah matahari meninggi seukuran satu tombak atau lebih.

Kalimat نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ (beliau melarang shalat) secara zhahir, maksudnya adalah beliau melarang shalat apa saja yang dilakukan setelah Subuh hingga matahari terbit.

Kalimat بَعْدَ الصُّبْحِ (setelah Subuh) maksudnya ialah بَعْدَ طُلُوْعِ الصُّبْحِ (setelah munculnya Subuh). Sebagaimana akan disebutkan pada bab setelah ini Insya Allah. Dan maksudnya bukan seperti itu meskipun secara zhahir demikian.

Ada pengecualian dalam masalah ini :

Pertama: Apabila seseorang menghadiri masjid jama'ah setelah shalat Subuh maka ia mesti melakukan shalat bersama mereka; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat Subuh pada suatu hari di Masjid Al-Khaif di Mina, setelah selesai beliau mengetahui ada dua orang yang tidak melaksanakan shalat itu, maka beliau bertanya, "Apa yang menghalangi kalian berdua? Mereka berdua menjawab, 'Wahai Rasulullah kami telah melaksanakan shalat di perjalanan kami'. Nabi pun bersabda, *"Apabila kalian telah melaksanakan shalat dalam perjalanan kalian, kemudian mendatangi masjid jama'ah, maka shalatlah bersama mereka, yang demikian menjadi nafilah (sunnah) bagi kalian"*.[1068]

Kedua: Sunnah Fajar setelah shalat Fajar; telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dari hadits Qais bin Amr, ia berkata, *'Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ada seorang laki-laki yang melakukan shalat dua rakaat setelah shalat Subuh, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah shalat Subuh dilakukan dua kali?" Orang itu menjawab, 'Sesungguhnya saya belum melakukan dua rakaat shalat sebelum shalat Subuh, oleh karenanya saya melakukan shalat itu setelahnya'*. Periwayat berkata, 'Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam'.[1069]

1068 HR. Ahmad dalam *"Musnad"*nya (4/ 160, 161) (17474), At-Tirmidzi (219) dan An-Nasa`i (858).
Dan Syaikh Al-Albani dalam *ta'liq Sunan An-Nasa`i* mengatakan *"shahih"*.

1069 HR. Ahmad (5/ 447) (23760), Abu Dawud (1267), At-Tirmidzi (422) dan Ibnu Majah (1154) dan dikatakan oleh Al-Albani dalam *ta'liq*nya terhadap Sunan Ibnu Majah:

Ketiga: Dua rakaat Thawaf; berdasarkan keumuman hadits: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan thawaf di rumah ini, dan melakukan shalat di dalamnya kapan saja sekehendaknya di waktu siang dan malam"*[1070]

Keempat: Shalat-shalat yang terlalaikan; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang tertidur dari shalatnya atau lupa maka hendaknya ia melakukan shalat itu ketika ingat"*[1071]

Jadi, seandainya engkau ingat setelah shalat Fajar bahwa engkau semalam melakukan shalat Isya` tanpa wudhu, maka engkau melaku-

"Shahih".

Para ulama berselisih pendapat mengenai waktu meng-qadha dua rakaat shalat sunnah Fajar. Sekelompok ulama dari penduduk Mekah bermadzhab sesuai dengan hadits Qais ini. mereka berpendapat bahwa shalat sunnah dua rakaat setelah Shubuh sebelum matahari terbit tidak mengapa. Ini adalah Madzhab Atha`, Thawus, Ibnu Juraij dan salah satu perkataan Asy-Syafi'i.

Kelompok yang lain berkata , "Boleh diqadha setelah matahari terbit" ini dikatakan oleh Ibnu Umar dan Al-Qasim bin Muhammad. Dan ini adalah Madzhab Al-Auza'i, Malik, Ahmad, Ishaq dan Asy-Syafi'i pada salah satu pendapatnya. Mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah yang mengatakan, "Adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila luput dari dua rakaat sunnah Fajar maka beliau melaksanakannya setelah matahari terbit". HR. Ibnu Majah (1155) dan Ath-Thahawi dalam *"Syarah Al-Musykil"* (4142) para perawinya tsiqah.

Kemudian diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* dari ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa belum melakukan shalat sunnah Fajar dua rakaat maka lakukanlah setelah matahari terbit"*. HR. At-Tirmidzi (423), dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (1117), Ibnu Hiban (2472) dan salah satu judul darinya dengan lafazh: ذُكِرَ الأَمْرُ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ . (*disebutkan masalah bagi orang yang lupat dua rakaat sunnah Fajar hendaknya malakukan setelah matahari terbit*).

Berdasarkan hal ini maka Ath-Thahawi dalam *Syarah Al-Musykil* berkata setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah ini, "Hadits ini sebaik-baiknya isnad dan lebih utama untuk digunakan daripada yang telah kami riwayatkan sebelumnya dalam bab ini – maksudnya; hadits Qais bin Amr – dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia suatu ketika memasuki masjid, namun orang-orang sudah melaksanakan shalat Shubuh, kala itu ia belum melakukan dua rakaat sunnah Fajar, maka ia pun ikut shalat berjama'ah dengan mereka, kemudian menunggu sampai matahari terbit dan halalnya shalat, lantas ia pun shalat dua rakaat itu. diriwayatkan semisal dengan itu dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, salah seorang ahli fiqih yang tujuh di Madinah nabawiyah.

1070 HR. Abu Dawud (1894), At-Tirmidzi (868), An-Nasa`i (585) dan Ibnu Majah (1254).

At-Tirmizi mengatakan *"Shahih"*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *"Majmu' Fatawa"* (23/184) berkata, 'hadits ini dijadikan hujjah oleh para imam seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan lainnya, dan mengambilnya, mereka memboleh--kan thawaf dan shalat setelah Fajar dan Ashar, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan selainnya dari kalangan shahabat dan tabi'in. akhir kutipan.

1071 Telah ditakhrij sebelumnya.

kan *qadha* shalat Isya setelah shalat Fajar; berdasarkan keumuman hadits ini.

Kelima: Sunnah Zhuhur, yaitu apabila shalat Zhuhur dijamak dengan shalat Ashar, maka ia boleh melakukan shalat sunnah dua raka'at setelah Zhuhur dilakukan seusai shalat Ashar[1072] yang dijamak.

Keenam: Pengecualian: Apabila memasuki hari Jum'at, dan mendapati Imam sedang berkhuthbah, ternyata bertepatan dengan matahari tepat di atas kepala, yakni waktu larangan melakukan shalat, maka ia boleh melakukan dua rakaat shalat sunnah.

Enam pengecualian di atas telah masyhur di kalangan ulama-ulama madzhab[1073], dan yang lebih benar adalah selama ada sebab, maka ada pengecualian, dalilnya:

Pertama: Rasulullah bersabda dalam hadits Ibnu Umar di atas: *"Janganlah kalian sengaja untuk shalat pada saat terbitnya matahari dan juga terbenamnya"*. Ini menunjukkan bahwa larangan yang dimaksud adalah karena faktor kesengajaan, yaitu bagi orang yang hadir kemudian menunggu sampai ketika matahari terbit atau terbenam lalu ia shalat; karena hal itu berarti *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir yang biasa bersujud kepada matahari ketika terbit dan tenggelam.

Kedua: Yang menunjukkan hal itu juga; yaitu enam gambaran yang telah dikecualikan oleh para ulama di atas, apabila kita perhatikan sebab pengecualian tersebut maka kita dapati bahwa semua itu karena ada sebab; seperti *Tahiyyatul Masjid*, shalat Istiharah karena perkara yang luput. Adapun jika tidak lupa, maka harus menunggu sampai waktu terlarang itu hilang.

Dan pernyataan yang berbunyi: "Bahwa setiap ada sebab maka tidak ada larangan dan setiap tidak ada sebab maka hal itu terlarang", ini adalah pendapat tengah-tengah antara pendapat-pendapat yang bermacam-macam.

Selanjutnya, apakah termasuk sebab apabila seseorang luput dari shalat jama'ah kemudian engkau melakukan shalat itu bersamanya?

Jawaban: Ya, ini termasuk di antara yang memiliki sebab; karena kalau bukan orang ini yang tidak mendapatkan shalat jama'ah niscaya engkau tidak akan shalat bersamanya.

1072 Telah ditakhrij sebelumnya.

1073 Lihat *Al-Mughni* (2/515-523), *Al-Kafi* (1/ 124, 125), *Kasyaf Al-Qina'* (1/541, 542) dan *Majmu' Al-Fatawa* (22/ 297).

Kemudian apakah termasuk sebab juga bila seseorang luput dari shalat sunnah dua rakaat sehabis wudhu? Jawabannya: Ya, ini termasuk di antara yang memiliki sebab.

Apakah termasuk sebab juga bila seseorang menemui isterinya terlebih dahulu setelah shalat Subuh pada awal kedatangannya, padahal yang disunnahkan adalah shalat dua rakaat dahulu? Jawabannya: Ya.

Apakah termasuk sebab ketika memasuki masjid?

Jawaban: Telah disebutkaln riwayat mengenai shalat Tahiyyatul Masjid: *"Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sampai shalat dua rakaat terlebih dahulu"*[1074] dan hadits, *"Janganlah kalian melakukan shalat setelah Subuh sampai matahari terbit"*[1075]

Dari sini kita memiliki dua nash yang saling bertentangan, yang satu bersifat umum dan yang lain khusus dari satu sisi, yang demikian karena jika kita perhatikan hadits, *"Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk sampai shalat dua rakaat terlebih dahulu"*, maka ini menunjukkan hal yang umum dalam masalah waktu dan khusus dalam masalah shalat.

Lalu jika kita perhatikan hadits, "Tidak ada shalat setelah Ashar, atau tidak ada shalat setelah Subuh", maka ini menunjukkan keumuman shalat dan kekhususan waktu.

Jadi keduanya lebih umum daripada yang lainnya dilihat dari satu sisi, dan lebih khusus dari lainnya jika dilihat dari sisi yang lain. Lalu bagaimana kita menempatkan keumuman hadits: Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk sampai shalat dua rakaat terlebih dahulu dengan keumuman hadits, "Tidak ada shalat setelah Subuh?

Jawaban: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan satu kaidah[1076] – dan kaidah ini sudah *ma'ruf* di kalangan para ulama – yaitu bahwa kita mengedepankan keumuman sabda Nabi: *Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk sampai shalat dua rakaat terlebih dahulu.* Kita mengedepankan keumuman ini; karena ia *mahfuzh*, lain halnya dengan larangan shalat di waktu-waktu terlarang; maka hal itu tidak *mahfuzh.*

1074 Telah ditakhrij sebelumnya.
1075 Telah ditakhrij sebelumnya.
1076 *Majmuu Fatawa* (22/107)

Mahfuzh di sini bukan berarti lawabanya *syadz*, namun bermakna *al-aam* (keumuman) yang tidak dikhususkan". Dikatakan *mahfuzh* karena keumumannya telah terjaga, sehingga tidak ada pengecualian apapun, sedangkan keumuman larangan shalat di dalam waktu-waktu itu dikhususkan dengan beberapa masalah yang telah disepakati bersama.[1077] Oleh karena itu keumuman hadits larangan menjadi lemah dengan kekhususan-kekhususan yang ada; sebab semakin banyak hal-hal yang mengkhususkan yang umum maka semakin lemah keumumannya; karena pengecualian terhadap sesuatu menunjukkan bahwa syariat itu tidak dimaksudkan untuk bersifat umum. Sampai sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya *al-aam* apabila telah dikhususkan maka tidak tersisa hujjah atas kekhususan seluruhnya", dengan asumsi bahwa kekhususan yang didiamkan tidak termasuk dalam keumuman itu, sebagaimana halnya kekhususan yang di*nash*kan atas pengkhususannya tidak masuk dalam keumuman.

Namun yang benar adalah bahwa *al-aam* tetap dalam keumumannya disertai adanya kekhususan, kecuali sesuatu yang dikhususkan saja.

Yang penting adalah jika ada dua keumuman, yang pertama lebih banyak pengkhususannya dibandingkan yang lainnya, maka keumuman yang lebih sedikit pengkhususannya lebih diutamakan. Ini adalah kaidah penting yang banyak bermanfaat bagi para penuntut ilmu ketika melihat adanya pertentangan.

Kalimat: *"Dan apabila sinar matahan tenggelam (tertutup bumi), maka akhirkanlah shalat sehingga matahari terbenam"*, ini adalah salah satu bagian dari waktu terlarang yang berarti umum untuk semua Ashar, sedangkan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dengan lafazh: *"Tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam"*. Akan tetapi larangan ini ketika matahari sedang mulai tenggelam, sebab saat itu orang-orang kafir[1078] sedang bersujud seperti hendak mengucapkan selamat tinggal atas kepergiannya, kemudian saat terbitnya seperti orang yang hendak menyambut kedatangannya.

Dalam hadits Ibnu Abbas terdapat dalil atas pengamalan yang dilakukan dengan penguatan *mubham* (yang tidak jelas).

1077 Telah disebutkan pengecualian-pengecualian yang ada dalam keumuman larangan shalat di waktu-waktu terlarang.

1078 HR. Muslim (832) (294)

Ini diambil dari kalimat: *"Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhai"*, namun kemudian ia berkata, *"dan yang paling saya ridhai adalah Umar"*. Jadi dia hanya menjelaskan satu orang, sementara yang lainnya dibiarkan tidak jelas.

Hanya saja apabila ada orang yang mengatakan, "Cukuplah Umar dijadikan hujjah, karena itu sudah bermakna jelas".

Kami katakan: Seandainya bukan kaidah bahwa menguatkan yang *mubham* (tidak jelas maknanya) itu shahih, niscaya kalimat *"orang-orang yang diridhai"* sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Namun pada asalnya kalimat ini – terlebih lagi orang seperti Ibnu Abbas – merupakan perkataan yang memiliki makna.

Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama dengan ucapan: bolehkah menguatkan hadits dengan penguatan yang *mubham*, seperti kalimat" Orang yang tsiqah telah memberitahukan kepada saya, atau: orang yang saya anggap *tsiqah* telah memberitahukan kepada saya" ?

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah dengan perincian, yaitu apabila orang yang mengatakan ini adalah orang yang mengetahui tentang *jarh wa ta'dil* (kritik sanad dan matan) maka bisa diterima. Namun jika kita tidak mengetahui bahwa ia orang yang mengerti tentang *jarh wa ta'dil*, atau kita belum percaya dengan penukilannya, maka tidak boleh diterima kecuali ia menyebutkannya secara jelas.[1079]

٥٨٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ؛ نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ.

584. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin*

1079 Lihat *"Syarah Nuzhah An-Nazhar"* karya Pensyarah *Rahimahullah* (hal. 235,236)

Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang dua jual-beli, dua cara berpakaian, dan dua shalat. Beliau melarang shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit dan setelah Ashar sampai matahari terbenam. Beliau melarang Isytimal Ash-Shamma` dan Ihtiba` dengan satu pakaian sehingga menampakkan kemaluannya ke langit. Beliau juga melarang jual-beli Munabadzah dan Mulamasah."

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat beberapa larangan, di antaranya:

Pertama: Larangan dua jual-beli. Kalimat ini disebutkan secara mujmal (global) sebelumya, namun kemudian dijelaskan pada akhir hadits, *"Melarang jual-beli Munabadzah dan Mulamasah."*

Dua jual-beli ini dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan. *Al-Mulamasah* ialah seperti seseorang berkata, "Kain apa saja yang engkau sentuh maka engkau harus membayar sekian", ini tentunya tidak dibenarkan; sebab seseorang tidak mengetahui kain mana yang dipegang, bisa saja ia memegang kain yang berharga 100, dan bisa pula memegang kain yang berharga 10, maka jual-beli ini tidak sah karena mengandung *gharar* (penipuan dan ketidakpastian).

Akan tetapi apabila kain atau pakaian itu dari jenis, kondisi dan warna yang sama, apakah tetap dilarang?

Jawabannya: Hukum itu dilihat dari ada tidaknya *illat* (sebab). Apabila semua kain yang ada dalam keadaan yang sama, tidak ada bedanya sama sekali, maka tidak mengapa, karena tangan pembeli akan menyentuh pada kain yang sama keadaannya dengan harga yang tidak berbeda.

Adapun *munabadzah*, maka terdapat beberapa macam. Di antaranya, seorang pembeli berkata kepada penjual, "Kain apa saja yang engkau lemparkan maka saya akan membayarkan sekian."[1080]

Di sini pembeli tidak mengetahui mana di antara pakaian yang akan dilemparkan oleh penjual? Bisa saja ia melemparkan pakaian yang berharga tinggi atau sebaliknya, rendah sekali.

1080 نبذت الشيء artinya engkau melemparkannya atau menjauhkannya. Kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (ن ب ذ)

Termasuk *munabadzah* adalah perkataan, "Lemparkan kerikil ke arah baju yang mana saja, maka yang terkena lemparan itu dihargai sekian dan sekian."

Illat (sebab) dari larangan ini adalah faktor ketidaktahuan. Telah disebutkan suatu hadits dari Abu Hurairah, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang jual-beli yang mengandung gharar.*"[1081] Hadits ini dianggap sebagai kaidah menyeluruh, sehingga setiap jual-beli yang mengandung gharar maka dilarang.

Kedua: Larangan dua cara berpakaian. Dijelaskan dalam hadits, yaitu: *isytimal ash-shamma`* dan ihtiba` dengan satu pakaian.

Isytimal Ash-Shamma`*, dikatakan oleh para ulama, yaitu seseorang mengikatkan satu kain ke tubuhnya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian tersebut (kedua tangannya tidak keluar dari kain), ini disebut *Shamma`.

Hal ini dilarang karena seseorang terkadang membutuhkan kedua tangannya untuk melakukan sesuatu. Kalau ia dalam shalat, maka kedua tangan digunakan untuk rukuk, sujud, dan sebagainya.

Kemudian *ihtiba`*, yaitu seseorang duduk dengan cara *qurfusha`*[1082], ia duduk dengan satu kain saja, tidak dengan lainnya dan menampakkan kemaluannya ke langit, sehingga orang yang melihat dari sisi kanan atau kirinya akan mendapatkannya tertutup, akan tetapi jika dilihat dari atas maka akan didapati terbuka auratnya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang demikian.

Ketiga: Larangan dua shalat, yaitu shalat setelah Shubuh hingga terbit matahari dan shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam. Yang dimaksud dengan setelah Shubuh, apakah setelah terbit fajar atau setelah shalat Fajar?

Jawaban: Setelah shalat Fajar, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*.[1083]

1081 HR. Muslim (1513) (4)

1082 *Al-Qurfusha`* merupakan salah satu bentuk duduk, dijulurkan, dan dipendekkan. Jika engkau mengatakan, "Fulan duduk *qurfusha`*, maka seakan-akan mengatakan bahwa fulan duduk dengan cara yang khusus, yaitu duduk di atas pantat (pantat menempel lantai), sambil melekatkan paha ke perutnya dan bersembunyi dengan kedua tangannya yang diletakkan di kedua betisnya, demikian halnya *ihtiba`* dengan satu kain. Berarti seseorang duduk dengan cara itu dan menggantikan kedua tangannya (kain tersebut diikatkan di kedua betisnya). Kitab *Lisaan Al-Arab* dan *Mukhtar Ash-Shihah*.

1083 HR. Muslim (827) (288) dari hadits riwayat Abu Said Al-Khudri.

Demikian juga setelah Ashar, maksudnya adalah setelah shalat Ashar.

Faedah yang terkandung dalam hadits di atas adalah:

1. Menghimpun beberapa larangan satu bagian ke bagian yang lain, meskipun masing-masing berbeda dilihat dari segi makna; karena di dalam hadits ini mengandung tiga pokok pembahasan, yaitu shalat, pakaian, dan jual-beli. Ini tentunya saling berbeda satu sama lainnya, tetapi tidak masalah apabila seseorang menyebutkannya dalam satu hadits.
2. Urutan penjelasan tidak sama dengan yang dijelaskan. Istilah ini disebut *Al-Laff* dan *An-Nasyr* yang tidak teratur[1084]. Para ahli *balaghah* menyebutnya dengan istilah *Al-Musyawwasy*; karena yang pertama menyebutkan larangan tentang dua jual-beli, namun dalam penjelasan disebutkan yang paling akhir. Sebaliknya, menyebutkan shalat di akhir tapi penjelasannya di awal.
3. Larangan shalat setelah shalat Fajar (shubuh) sampai matahari terbit dan shalat setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. Telah disebutkan pengecualiannya, dan dijelaskan pula bahwa yang kuat adalah perkataan, "Setiap ada sebab untuk shalat maka seseorang boleh melakukan shalat di waktu terlarang."
4. Larangan *isytimal ash-shamma`*. Permasalahan, apakah seorang yang berselimutkan *masylah* (baju sejenis mantel yang lebar tanpa lengan) termasuk yang dilarang? Jawabannya, tidak, karena ia memiliki tempat untuk mengeluarkan tangan, dan tidak tertutup dari semua sisi.
5. Menjauhkan sebab-sebab yang mengarah pada terbukanya aurat berdasarkan lafazh *ihtiba`* dengan satu kain dalam hadits.
6. Bolehnya duduk *ihtiba`* dengan syarat aurat tidak terbuka, berdasarkan lafazh *ihtiba`* dengan satu kain. Adapun jika dengan dua kain seperti celana, sarung dan lain sebagainya, maka tidak dilarang.

Permasalahan: Apakah *ihtiba`* bagi pendengar khutbah jum'at dilarang?

1084 *An-Nasyr* dan *Al-Laff* adalah engkau menyebutkan beberapa hal, kemudian menyebutkan satu-satu dari setiap dua kata tersebut. Pakar ilmu *balaghah* mengatakan bahwa mengurutkan yang pertama di awal dan kedua pada urutan kedua lebih baik daripada meletakkan yang kedua di urutan pertama atau sebaliknya.

Jawabannya: Jika seseorang khawatir apabila melakukan itu akan menyebabkan rasa kantuk atau tidur maka dilarang, namun jika tidak maka tidak dilarang.

31

بَاب لاَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

Bab Tidak Boleh Menyengaja Shalat Sebelum Terbenamnya Matahari[1085]

٥٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

585. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah telah bersabda, "Janganlah seorang dari kalian menyengaja (menunggu) lalu shalat ketika matahari terbit dan tidak pula ketika matahari tebenam."*[1086]

٥٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

1085 Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* berkata (2/ 61) لا تحرى الصلاة dibaca *Laa Tutaharraa Ash-Shalatu*. Jadi lafazh *Ash-Shalah* berada ditempat *fa'il (Na'ib Fa'il)*. Atau dibaca *Laa Yataharraa Ash-Shalata*. *Ash-Shalah Manshub (fathah)* dan *Fa'il-* (subjek)nya dihapus, yaitu *Al-Mushalli*.

1086 HR. Muslim (828) (289)

586. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata, 'Atha` bin Yazid Al-Junda'i telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam."*[1087]

(Hadits 586 - tercantum juga pada hadits nomor 1188, 1197, 1864, 1992, 1995).

٥٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

587. *Muhammad bin Aban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ghundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia berkata, 'Saya telah mendengar Humran bin Aban membicarakan hadits dari Mu'awiyah, ia berkata, 'Sesungguhnya kalian melakukan suatu shalat. Kami telah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami tidak pernah melihat beliau melakukan shalat*[1088] *yang beliau telah melarang melakukannya, yakni dua rakaat sesudah shalat Ashar.*

[Hadits 587 - tercantum juga pada hadits nomor 3766).

٥٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

1087 HR. Muslim (827) (288)

1088 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (2/62), "Pada kalimat يصليها *dhamir* (kata ganti) *Ha* (nya) kembali kepada dua rakaat, sedangkan menurut Al-Hamudi *dhamir* itu kembali kepada Shalat.

588. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah dari Khubaib, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang dua shalat, (yaitu) setelah Fajar hingga matahari terbit dan setelah Ashar hingga matahari terbenam."*

Syarah Hadits

Dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan Mu'awiyah, bahwa ia termasuk di antara shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia juga termasuk salah seorang penulis wahyu, yakni bahwa Rasulullah telah mempercayainya hingga menjadikan dirinya sebagai salah satu penulis wahyu.[1089] Sebagian ulama menjulukinya dengan gelar *Khal Mu`minin* (paman kaum mukminin)[1090]; karena saudara perempuannya termasuk salah satu isteri Rasulullah, dan isteri-isteri Rasulullah adalah *Ummahatul Mu`minin* (Ibu-ibu kaum mukminin), sehingga saudara-saudara mereka dinamakan *Akhwalul Mu`minin* (paman-paman kaum mukminin).

Ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah seluruh saudara *Ummahatul Mukminin* dikatakan sebagai *Akhwalul Mukminin*?

Menurut zhahir yang saya ketahui, tidak dikatakan demikian, tetapi dikatakan: Ini adalah kekhususan kata *Ummahatul Mukminin*, dan gelar ibu di sini bukanlah karena faktor nasab (keturunan). Oleh karenanya kita tidak mengatakan bahwa saudara mereka disebut sebagai paman kaum mukminin.

Akan tetapi cukuplah Mu'awiyah dikatakan sebagai shahabat yang memiliki keutamaan, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjadikannya sebagai salah satu penulis wahyu, dan perjalanan hidupnya bisa diketahui. Namun demikian, kaum Rafidhah (Syi'ah) membuat nama baiknya menjadi buruk, sebagaimana mereka memperburuk nama baik Abu Bakar, Umar, Utsman *Radhiyallahu Anhum*

1089 HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1/ 291) (2651), dari Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah telah berkata kepadaku, "Pergi dan panggilkan Mu'awiyah untuk menghadapku." Dia adalah sekretaris Nabi. Ibnu. Abbas melanjutkan, 'Lalu saya pun pergi (menemuinya) dan berkata, 'Penuhilah panggilan Nabi Allah; karena beliau sedang perlu'.

1090 Lihat *As-Siyar* (2/222), *Al-Awashim Min Al-Qawashim* (1/220), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (4/143) (8/20, 118); dan *Al-Bad`u wa At-Tariikh* (5/13) (5/149)

dan seluruh shahabat kecuali segolongan kecil dari kalangan *Ahlu Bait*, seperti Ali bin Abu Thalib dan anak keturunannya serta segolongan kecil. Kalau tidak demikian, maka mereka berpendapat bahwa shahabat-shahabat selain itu termasuk orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam, hingga sebagian dari mereka dengan jelas-jelas mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar wafat dalam kemunafikan, keduanya dikatakan sebagai orang yang merebut kekhilafahan dari Ali, padahal mereka berdua tidak berhak.

Mereka juga mengatakan, "Sesungguhnya Abu Bakar ketika dipanggil Rasulullah di tempat duduk beliau[1091] pada peristiwa Badar, bukanlah sebagai salah satu kedudukan Abu Bakar yang tinggi di sisi Rasul, tetapi dikarenakan Nabi takut kepada Abu Bakar; supaya tidak menghinakan tentara dan merusak urusannya. Tidak perlu kalian merasa heran dengan kedustaan-kedustaan yang mereka lontarkan, sebab sedusta-dustanya hamba Allah adalah kaum Rafidhah, mereka sama sekali tidak peduli dengan hadits-hadits palsu, bahkan menganggapnya sebagai hadits shahih, jalur-jalur periwayatan mereka semuanya cacat, atau bahkan di antaranya terdapat sang pendusta.[1092]

1091 HR. al-Bukhari (4875, 4877)

1092 Lihat penjelasan pemikiran mereka yang jahat dan salah dalam *Al-Burhan Fii Ma'rifat Aqa'id Ahli Al-Adyan* (hal. 36), *I'tiqadat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin* (hal. 77, 78) dan *Risaalah Fi Ar-Radd Ala Ar-Rafidhah*. (hal. 65, 67).

32

بَاب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

رَوَاهُ عَمْرٌو وَأَبُو سَعِيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

Bab Orang yang Tidak Memakruhkan Shalat Kecuali Sesudah Ashar dan Subuh

"Diriwayatkan oleh Amr, Abu Sa'id, dan Abu Hurairah."[1093]

٥٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.

589. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, "Aku shalat sebagaimana melihat sahabat-sahabatku shalat. Aku tidak melarang seorang pun untuk mengerjakan shalat, baik pada waktu malam maupun siang, menurut apa yang dikehendakinya, hanya saja jangan pada waktu terbitnya matahari dan terbenamnya."*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (2/62) berkata, *"Bab Orang yang Tidak Memakruhkan Shalat Kecuali Sesudah Ashar dan Subuh"*, ada yang berkata, "Al-Bukhari mengutamakan tarjamah dengan mengemukakan

1093 Adapun hadits Umar maka disandarkan di *Mawaadhi' Fii Ash-Shalat* dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, di antaranya yang baru saja terlewatkan, yaitu hadits nomor 581. Sedangkan hadits Ibnu Umar disandarkan dalam Bab yang sama nomor 589. Kemudian hadits riwayat Abu Sa'id, disebutkan pada *Kitab Ash-Shalah* juga dari jalur Quz'ah bin Yahya. Hadits riwayat Abu Hurairah juga dalam Bab yang sebelumnya nomor 588. *Ta'liq At-Ta'liq* (2/ 262, 263).

madzhab-madzhab yang menyebutkan hukum untuk berlepas dari kelemahan pendapat yang banyak diperselisihkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut, bahwa waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat ada lima, yaitu: ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, setelah shalat Shubuh, setelah shalat Ashar dan saat matahari berada tepat di posisi tengah. Namun hal itu bermuara pada tiga bagian:

1. Setelah shalat Shubuh sampai matahari meninggi, termasuk di dalamnya adalah ketika matahari sedang terbit.
2. Setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam.
3. Saat matahari berada tepat di atas kepala kita.

Jadi waktu-waktu itu berjumlah lima jika dijabarkan, dan tiga jika diringkas, Yaitu:

Pertama: Dari setelah shalat Shubuh sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Dan seukuran satu tombak ini diperkirakan setelah 1/4 jam.

Kedua: Saat *istiwa`*, yakni saat matahari naik meninggi tepat di atas kepala. *Istiwa`* artinya tinggi, yaitu jika tinggi di atas kepala. Larangan ini selama matahari berada di posisi tengah sampai tergelincir. Diperkirakan sekitar 10 atau 5 menit sebelum tergelincir.

Ketiga: Dari setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam.

Sedangkan jumlah lima waktu yang dijabarkan ialah: dari shalat Shubuh sampai matahari terbit, dari saat terbitnya sampai meninggi hingga seukuran satu tombak, ketika berada di posisi tengah sampai tergelincir, dari shalat Ashar sampai matahari miring ke arah tenggelam, ada juga yang mengatakan sampai nampak bulatan matahari ketika hendak terbenam. Ada lagi yang mengatakan, sampai antara matahari dan saat tenggelam seukuran satu tombak, di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan pagi hari. Inilah tiga macam waktu yang secara zhahir disebutkan dalam hadits riwayat Uqbah bin Amir, *"Tiga waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita untuk shalat di dalamnya dan dilarang pula mengubur jenazah pada waktu-waktu itu."* Kemudian disebutkan di antaranya, saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam,[1094] lalu dari saat matahari condong tersebut sampai terbenam. Inilah lima waktu yang dimaksud.

1094 HR. Muslim (831) (293)

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata, "Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hal tersebut, bahwa jika orang yang belum melakukan shalat Shubuh sampai matahari condong, maka dia dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sunnah pada waktu itu, karena apa yang dibahas dalam bab ini berdasarkan kebiasaan yang sering terjadi, sedangkan peristiwa yang sangat jarang seperti ini tidak dimaksudkan dalam pembahasan. Secara global waktu tersebut dibagi menjad empat, sedangkan yang kelima adalah shalat pada waktu *istiwa`*. Seakan-akan hal itu tidak sah menurut Al-Bukhari berdasarkan syarat (kriteria)nya, sehingga ia menafikannya.

Ada empat hadits yang menerangkan tentang *istiwa`*:

Hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan Muslim,

وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ

"Ketika matahari tepat di tengah-tengah sampai meninggi atau tergelincir"

Hadits Amr bin Abasah yang diriwayatkan Muslim juga:

حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ

"Sehingga bayangan mencapai satu tombak, maka jika ada bayangan itu, lakukanlah shalat."

Sedangkan menurut Abu Dawud disebutkan,

حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ

"Sampai tombak itu menyamai bayangannya."

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi:

حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمحِ ، فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ

"Sampai matahari tepat di atas kepalamu seperti tombak, maka jika matahari telah condong, shalatlah.

Hadits Ash-Shunabihi yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa`*:

ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا

"Lalu jika sama maka mengikutinya dan jika tergelincir maka melepaskannya."

Di akhir hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang shalat di waktu-waktu itu.

Ini adalah hadits yang *mursal*, meskipun para periwayatnya tergolong orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Dalam bab ini masih banyak hadits-hadits yang lemah.

Dalam masalah ini Umar bin Al-Khaththab menambahkan, *"Dan beliau melarang shalat di tengah hari."* Disebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, *"Kami dilarang untuk shalat di tengah hari."*

Kemudian dari Abu Sa'id Al-Maqburi berkata, "Saya telah mendapati para ulama, dan mereka semuanya menghindari hal itu."

Ini juga pendapat tiga imam madzhab dan jumhur ulama. Adapun Imam Malik berbeda pendapat, ia berkata, "Saya tidak mendapati orang-orang yang memiliki keutamaan melainkan mereka bersemangat dan melakukan shalat di tengah hari."

Ibnu Abdil Barr berkata, *"Dan Malik telah meriwayatkan hadits Ash-Shunabihi, entah dia menganggapnya tidak shahih atau ia menolaknya dengan amalan yang disebutkannya."*

Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengecualikan hari Jum'at. Dalil yang dijadikan pedoman bagi mereka adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan manusia untuk segera pergi ke masjid dan menyukai shalat hingga datangnya imam, sebagaimana akan dijelaskan dalam babnya. Jadi yang menjadi batas di sini adalah keluarnya imam, dan ia tidak keluar kecuali setelah matahari tergelincir, maka ini menunjukkan tidak adanya larangan.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah secara *marfu'*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci shalat di tengah hari kecuali hari Jum'at. *Sanad* hadits ini *munqathi'* (terputus). Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan hadits-hadits *dha'if* yang menjadi dalil sehingga jika digabungkan maka riwayat tersebut akan menjadi kuat.

Faedah:

Beberapa ulama membedakan antara hikmah larangan shalat setelah Shubuh dan Ashar, dan shalat ketika matahari terbit dan tenggelam. Mereka berkata, "Dua waktu yang pertama hukumnya makruh dan dua waktu yang kedua hukumnya haram."

Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah Muhammad Ibnu Sirin dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Alasannya, bahwa

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan shalat sunnah setelah Ashar. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak haram. Sepertinya perbuatan Nabi tersebut untuk menerangkan bolehnya perkara yang dimaksud. Penjelasan mengenai masalah ini akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang haramnya shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan bolehnya shalat setelah Ashar hingga matahari menguning. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm. Alasannya adalah hadits riwayat Ali yang menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat setelah Ashar kecuali ketika matahari masih tinggi. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih dan kuat. Namun yang masyhur adalah memakruhkan semua waktu tersebut secara mutlak. Ada yang berpendapat, bahwa makruh yang dimaksud adalah makruh *tahrim* (lebih dekat kepada haram) dan ada juga yang mengatakan makruh *tanzih* (lebih baik ditinggalkan)."

Selanjutnya perkataan periwayat: "Diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Umar....dan seterusnya.", dimaksudkan bahwa hadits empat periwayat tersebut, yang telah disebutkan dalam dua bab sebelumnya, menjelaskan tidak adanya pertentangan dalam masalah *istiwa`*, akan tetapi bagi orang yang mengatakan hal itu, maka dikatakan, Itu adalah tambahan dari ahli hadits yang *tsiqah*, sehingga wajib diterima.

Tidak diragukan lagi bahwa shalat setelah Ashar dan Shubuh dilarang; karena hadits-hadits yang membicarakan hal itu sudah cukup jelas, hanya saja setiap kali mendekati saat terbitnya matahari dan tenggelamnya maka larangannya semakin kuat, sebab termasuk di antara hikmah yang Allah berikan kepada manusia adalah tidak diperkenankannya seorang muslim menyerupai orang-orang kafir yang suka sujud saat matahari terbit dan tenggelam.[1095]

1095 Syaikh ditanya, "Apabila ada seseorang melakukan shalat sebelum waktu terlarang, kemudian ia memanjangkan shalatnya hingga memasuki waktu terlarang, bagaimana hukumnya?
Syaikh menjawab, "Hukumnya ia mesti menyempurnakan shalatnya dengan segera, dan ia tidak tergolong memasuki waktu terlarang sebagaimana disebutkan dalam hadits; karena sebelumnya ia melakukan shalat di waktu yang diperbolehkan."
Syaikh juga ditanya, "Bagaimana mendudukkan hadits riwayat Ali *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang shalat setelah Ashar kecuali ketika matahari masih meninggi ?"
Beliau menjawab, "Dijawab dengan mengatakan bahwa hadits ini menyelisihi

Adapun membedakannya adalah seperti kita mengatakan, Sesungguhnya setiap yang berhubungan dengan sekitar terbitnya matahari, maka larangannya bersifat karahah tahrim (makruh yang mendekati kepada haram). Sedangkan yang sebelum itu maka hukumnya makruh biasa, namun ini perlu dalil. Hanya saja bertingkatnya hal-hal yang diharamkan, dimana yang satu lebih keras pengharamannya dibandingkan yang lain, maka ini adalah perkara yang sudah diketahui bersama.

hadits –hadits yang lebih kuat darinya, bahkan lebih shahih, yaitu hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang shalat setelah Ashar secara mutlak."

Syaikh ditanya lagi, "Apakah larangan itu dimulai dengan sekedar habisnya shalat Ashar?"

Beliau menjawab, "Betul, larangan itu dimulai sehabis melakukan shalat Ashar, meskipun dijamak dengan shalat Zhuhur dengan jamak taqdim."

33

بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

Bab Mendirikan Shalat-Shalat yang Terlalaikan dan Semacamnya Setelah Shalat Ashar

"Abu Abdillah berkata, Kuraib berkata dari Ummu Salamah, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat dua rakaat setelah Ashar, beliau bersabda, "Sekelompok orang dari Abdul Qais telah menyibukkanku sehingga tidak bisa melakukan shalat dua rakaat setelah Zhuhur."[1096]

Hadits -dalam judul di atas- secara jelas menunjukkan diperbolehkannya meng-*qadha* shalat-shalat sunah rawatib yang terlalaikan di waktu terlarang. Akan tetapi apakah ini berlaku untuk seluruh shalat rawatib, atau ha-nya shalat rawatib setelah shalat fardhu?

Zhahir hadits menyebutkan bahwa yang masuk dalam pembahasan adalah rawatib yang dilakukan setelah shalat Fardhu; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meng-*qadha* dua rakaat yang setelah shalat, saat itu ada utusan dari Abdul Qais sehingga Nabi merasa tersibukkan dengan mereka. dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena begitu mulianya akhlak beliau, sampai kepada utusan beliau menyambutnya dengan baik, beliau melihat bahwa kesibukan ini lebih

1096 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dalam bentuk *jazm*, sebagaimana di dalam *Al-Fath* (3/63) dan dia menyebutkannya dengan sanad *maushul* dalam kitab *as-sahwu* nomor 1233.
Taghliq At-Ta'liq (2/ 263).

penting dibandingkan dengan ketaatan yang masih memungkinkan untuk di-*qadha*.

Faedah yang diambil:

1. Dalam bab ini mengandung pengertian "Adanya urutan antara amalan-amalan yang shalih", dan bahwa perlu dibedakan antara amalan yang dikhawatirkan luput dan yang tidak dikhawatirkan.
2. Memperhatikan sisi kejiwaan manusia dan perasaan mereka, sebab sangat memungkinkan bagi Rasulullah untuk mengatakan kepada kaum yang datang itu, *"Tunggu sebentar, saya mau shalat dua rakaat dulu"*, namun beliau tidak mengatakannya; karena beliau mengetahui bahwa hal itu bisa menyinggung perasaan mereka, beliau sangat suka membuat senang di hati kaum muslimin.

Inilah zhahir hadits yang ada, lalu bolehkah meng-*qadha*` nafilah sebelum zhuhur di waktu setelah Ashar apabila lupa?

Memungkinkan untuk dikatakan dengan qiyas dan memungkinkan pula untuk mengatakan tidak ada qiyas; karena ada perbedaan antara shalat sunnah Qabliyyah dan Ba'diyyah, itulah sebabnya para ahli fiqih mengkhususkan bolehnya meng-qadha` shalat rawatib setelah Ashar, selama rawatib itu adalah Ba'diyyah.[1097]

٥٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلاَةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا

1097 Lihat *Al-Mughni* (2/533).

Syaikh ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Bolehkah kita meng-*qadha*` shalat rawatib ini setelah Ashar? Nabi menjawab, "Tidak."

Syaikh menjawab, "Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwasanya termasuk kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah meng-*qadha* shalat rawatib ini di waktu-waktu terlarang, mereka berlandaskan pada hadits yang telah anda ucapkan itu, akan tetapi hadits ini sebenarnya perlu ditinjau ulang.

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ

590. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Wahid bin Aiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Ayahku telah memberitahukan kepadaku; bahwa ia telah mendengar Aisyah mengatakan, "Demi Dzat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga bertemu dengan Allah (wafat). Beliau tidak bertemu Allah hingga terasa berat terhadap shalat. Seringkali beliau shalat sambil duduk – yakni dua rakaat – setelah Ashar. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa mengerjakan dua rakaat tersebut, tapi beliau tidak mengerjakannya di masjid; karena khawatir akan memberatkan umatnya. Beliau menyukai keringanan bagi mereka."*

[Hadits 590 - tercantum juga pada hadits nomor 591, 592, 593 dan 1631]

Syarah Hadits

Dua rakaat yang terus dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dua rakaat setelah Zhuhur yang pernah disibukkan oleh utusan Abdul Qais, dan beliau jika mengamalkan sesuatu maka akan melakukannya secara rutin dan terus-menerus, sehingga beliau terus melakukan dua rakaat tersebut sampai wafat.

٥٩١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِي: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

591. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Ayahku telah mengabarkan kepadalu, Aisyah berkata, "Wahai anak saudariku, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah meninggalkan dua sujud (dua rakaat) setelah Ashar ketika bersamaku."*[1098]

1098 HR. Muslim (835) (299)

٥٩٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

592. *Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Asy-Syaibani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Dua rakaat shalat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu dua rakaat sebelum Shubuh dan dua rakaat setelah Ashar."*[1099]

٥٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

593. *Muhammad bin Ar'arah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, 'Saya telah melihat Al-Aswad dan Masruq bersaksi bahwa Aisyah telah berkata, "Nabi tidak pernah datang kepadaku pada suatu hari sesudah Ashar, melainkan beliau shalat dua rakaat."*[1100]

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (2/64, 65):

Kalimat: "Bab Mendirikan Shalat-Shalat yang Terlalaikan dan Semacamnya Setelah Shalat Ashar", dikatakan oleh Az-Zain bin Al-Munayyir, "Secara zhahir bahwa shalat sunnah yang tidak memiliki sebab khusus tidak termasuk dalam judul bab ini." Dia juga mengatakan, "bahwa rahasia kalimat: 'dan semacamnya' dalam judul bab adalah

1099 HR. Muslim (835) (300)
1100 HR. Muslim (835) (301)

untuk memasukkan shalat sunnah rawatib dan lainnya ke dalam cakupan bab ini."

Lafazh *"Dan Kuraib berkata* - dia (Kuraib) adalah Pelayan Ibnu Abbas – *dari Ummu Salamah..."* sampai akhir, ini adalah bagian hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab *Idzaa Kullima Wa Huwa Yushalli Fa Asyaara Bi Yadihi,* bab ini disebutkan sebelum *Kitab Jana`iz,* di bagian akhirnya disebutkan, *"Utusan Abdul Qais datang kepadaku sehingga menyibukkan diriku sampai aku tidak sempat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah Zhuhur, maka kedua rakaat tersebut adalah ini (yang sedang aku laksanakan)."*

Perkataan periwayat dalam hadits riwayat Aisyah disebutkan, *"Demi Dzat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga bertemu dengan Allah (wafat)"*, dalam riwayat lain, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah meninggalkan dua sujud (dua rakaat) setelah Ashar ketika bersamaku"*, dalam riwayat lain, *"Dua rakaat shalat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan"*, kemudian riwayat lain dalam hadits terakhir, *"Nabi tidak pernah datang kepadaku pada suatu hari sesudah Ashar, melainkan beliau shalat dua rakaat."*

Riwayat-riwayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan shalat sunnah setelah Ashar secara mutlak, selama tidak menyengaja shalat ketika matahari tenggelam. Sedangkan pendapat para ulama madzhab mengenai masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.

Adapun orang-orang yang mengatakan makruh secara mutlak, membantah pendapat tersebut dengan mengatakan, "Bahwa perbuatan Nabi ini menunjukkan bolehnya meng-*qadha`* shalat rawatib. Sedangkan kontinuitas Nabi dalam hal melakukan shalat sunnah tersebut adalah bagian dari kekhususan beliau; berdasarkan riwayat Dzakwan pelayan Aisyah, ketika ia (Aisyah) bercerita kepadanya, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sering shalat sunnah setelah Ashar lalu melarangnya, dan puasa wishal lalu melarangnya."* **(HR. Abu Dawud)**

Adapun mengenai riwayat Abu Salamah, dari Aisyah yang semisal dengan kisah ini, disebutkan, *"Beliau apabila melakukan suatu shalat, maka akan menekuninya."* (HR. Muslim).

Dikatakan oleh Al-Baihaqi, "Yang menjadi kekhususan Nabi dalam hal ini adalah dalam masalah istiqamahnya, bukan dalam masalah qadhanya."

Sedangkan riwayat Dzakwan dari Ummu Salamah dalam kisah ini, bahwa dia berkata, *"Wahai Rasulullah! Apakah kita boleh meng-qadha keduanya ketika terlewatkan? Rasul menjawab, "Tidak"*, adalah riwayat yang lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Akhir kutipan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Persoalannya tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Baihaqi, bahkan hadits riwayat Ummu Salamah yang disebutkan itu berderajat *hasan*, ditakhrij oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan *sanad* yang bagus. Ini bantahan terhadap orang yang berhujjah bahwa *qadha* shalat sunnah Zhuhur setelah Ashar termasuk kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thahawi.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Saya katakan, 'Ath-Thahawi mentakhrijnya, dan berhujjah dengannya untuk membantah pernyataan bahwa itu adalah kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masalah ini masih terdapat banyak perselisihan."

Yang terpenting adalah bahwa seseorang telah berkata, 'Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang tertidur dari shalatnya atau karena lupa maka hendaknya ia melakukan shalat ketika ingat"*[1101], ini mencakup semua shalat, baik shalat fardhu atau sunnah. Jadi, kapan saja seseorang lupa melakukan shalat rawatib apa saja kemudian mengingatnya pada waktu terlarang, maka ia tetap boleh melakukannya pada waktu itu. Sehingga yang menjadi kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah istiqamah (kontinuitas) mengerjakan hal itu.

Yang bisa dipahami dalam hadits riwayat Ummu Salamah, *"Apakah kita boleh meng-qadha keduanya ketika terlewatkan? Rasul menjawab, "Tidak"*, bahwa hal itu bukan menunjukkan secara mutlak; karena dua rakaat sunnah Zhuhur apabila terlalaikan bisa di-qadha.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Jarir, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua rakaat setelah Ashar; karena waktu itu ada orang yang datang membawa harta, sehingga beliau tidak sempat shalat dua*

1101 Telah ditakhrij sebelumnya.

rakaaat setelah Zhuhur, lalu beliau melakukannya setelah Ashar, dan tidak mengulanginya." At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hadits tersebut adalah riwayat Jarir, dari Atha` setelah ingatan dan hafalannya terganggu. Seandainya hadits ini shahih, maka hadits ini menjadi bukti atau penguat untuk hadits riwayat Ummu Salamah. Namun dilihat dari zhahir kalimat *"dan beliau tidak mengulanginya"* bertentangan dengan hadits riwayat Aisyah dalam bab ini, maka penafian tersebut adalah berdasarkan pengetahuan periwayat; karena ia tidak menelaah hal itu. Tentunya hadits yang menetapkan diutamakan dari hadits yang me-nafikan.

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari jalur Abu Salamah, dari Ummu Salamah, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat dua rakaat setelah Ashar di rumahnya sekali."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Saya belum pernah melihat beliau melakukan shalat keduanya (sunnah dua rakaat sesudah Ashar), sebelum dan sesudahnya."*

Untuk mengompromikan kedua hadits tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak shalat sunnah setelah Ashar kecuali di rumahnya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas dan Ummu Salamah tidak melihat beliau. Hal itu ditunjukkan dalam hadits riwayat Aisyah pada riwayat yang pertama, yakni, "beliau tidak mengerjakannya di masjid; karena khawatir akan memberatkan umatnya."

Kalimat, *"bahwa ia telah mendengar Aisyah mengatakan, "Demi Dzat yang telah mewafatkan beliau."* Dalam lafazh lain yang diriwayatkan Al-Baihaqi, dari jalur Ishaq bin Al-Hasan, dan Ismaili, dari jalur Abu Zur'ah, keduanya dari Abu Nu'aim – gurunya Al-Bukhari – disebutkan, *'Bahwa dia masuk menemui Aisyah dan menanyakan kepadanya tentang dua rakaat setelah Ashar, maka ia (Aisyah) menjawab, "Demi dzat yang menghilangkan nyawa beliau, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Masih ada tambahan di dalamnya, *'Bahwa Aiman berkata kepada Aisyah, Sesungguhnya Umar telah melarangnya dan memukul orang yang melakukannya. Maka Aisyah menjawab, "Engkau benar, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukannya."*

Riwayat lain tentang hal itu dari Umar juga disebutkan dalam riwayat Kuraib, dari Ummu Salamah yang telah kami bawakan dalam Bab *Idza Kullima wa Huwa Yushalli*. Di awal khabar dari Kuraib

disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah serta Abdurrahman bin Azhar telah mengutus Kuraib untuk menemui Aisyah, mereka mengatakan, 'Sampaikan salam kami semua kepadanya, dan tanyakan tentang dua rakaat setelah shalat Ashar. Kemudian tanyakan pula kepadanya, 'Sesungguhnya kami mendapat berita bahwa engkau shalat dua rakaat setelah Ashar, padahal sepengetahuan kami Nabi telah melarangnya'. Ibnu Abbas berkata, "Saya dan Umar memukul orang-orang yang melakukan dua rakaat shalat itu."

Catatan:

Abdurrazzaq meriwayatkan dari hadits Zaid bin Khalid tentang sebab Umar memukul orang yang melakukan shalat sunnah dua rakaat setelah Ashar. Abdurrazzaq berkata, dari Zaid bin Khalid, 'Bahwa Umar suatu ketika melihatnya melakukan shalat setelah Ashar – saat itu Umar sebagai khalifah – lalu dia memukulnya. Selanjutnya disebutkan hadits itu, di antaranya Umar berkata, *"Wahai Zaid! Seandainya saya tidak khawatir orang-orang akan melakukan shalat sampai malam, niscaya saya tidak akan memukul mereka."*

Sepertinya Umar melihat bahwa larangan shalat setelah Ashar adalah karena adanya kekhawatiran orang-orang akan sengaja shalat ketika matahari terbenam. Ini sesuai dengan perkataan Ibnu Umar yang lalu, dan apa yang kita nukil dari Ibnu Al-Mundzir dan lainnya.

Yahya bin Bukair telah meriwayatkan dari Al-Laits, dari Abu Al-Aswad, dari Urwah, dari Tamim Ad-Dari seperti hadits riwayat Zaid bin Khalid dan jawaban Umar kepadanya. Lafazhnya, *"Namun saya khawatir akan datang setelahmu orang-orang yang melakukan shalat antara Ashar dan Maghrib sampai pada waktu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan shalat di dalamnya."* Ini juga menunjukkan apa yang telah kami katakan.

34

بَاب التَّبْكِيرِ بِالصَّلاَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ

Bab Bersegera Melakukan Shalat Saat Hari Berawan (Mendung)

٥٩٤. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

594. *Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah menceritakan kepada kami, dari Yahya – dia adalah Ibnu Abi Katsir – dari Abu Qilabah, bahwa Abu Al-Malih telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, 'Kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung, maka ia berkata, 'Bersegeralah melakukan shalat, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka terhapuslah amalannya."*

Syarah Hadits

Kalimat, Bab Bersegera Melakukan Shalat Saat Hari Berawan (Mendung), di sini Al-Bukhari tidak menyebutkan secara jelas nama shalatnya, akan tetapi maksud dari shalat tersebut adalah shalat Ashar sebagaimana disebutkan dalam konteks hadits.

Perintah untuk bersegera melakukan shalat Ashar adalah supaya seseorang tidak mengakhirkannya sampai waktu matahari menguning, sehingga ia akan kehilangan waktu yang terbaik dalam melakukan shalat Ashar.

Kalimat, *"Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka terhapuslah amalannya."*

Para ulama berselisih pendapat mengenai lafazh حَبِطَ (terhapus) dalam hadits ini:

Ada yang berkata, "Yaitu: orang yang meninggalkannya hingga habis waktunya, maka shalatnya tidak berguna atau gugur."

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud terhapus di sini adalah terhapusnya amalan seseorang pada hari itu saja.

Kemudian ada yang berhujjah bahwa makna حَبِطَ عَمَلُهُ maksudnya adalah كفر (telah kafir); karena amalan-amalan tidak gugur kecuali menjadi kafir, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan satu shalat saja maka dihukumi sebagai orang kafir.

Sebagian ulama mengatakan, "Makna حَبِطَ عَمَلُهُ adalah hampir gugur amalannya atau mendekatinya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/31, 32), "Kalimat: Bab Orang Yang Meninggalkan Ashar, apa hukumnya?"

Ibnu Rasyid berkata, "Al-Bukhari telah telah melakukan hal yang sangat baik dalam masalah ini, dimana dia hanya menyebutkan awal hadits sebagai judul bab dan meninggalkan masalah ini sebagai perkara yang bisa ditakwilkan."

Yang lain berkata, "Semestinya Al-Bukhari menyebutkan hadits bab ini dalam bab yang sebelumnya."

Kalimat, حَبِطَ عَمَلُهُ , lafazh فَقَدْ tidak disebutkan dalam riwayat Al-Mustamli. Sedangkan dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan lafazh حَبِطَ اللهُ عَمَلَهُ (Allah menggugurkan amalannya).

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dan lainnya dengan mengkafirkan para pelaku maksiat. Mereka mengatakan, "Lafazh itu sama artinya dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"....Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." **(QS. Al-Maa`idah: 5).**

Dan Ibnu Abdil Barr berkata, "Yang dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa orang yang tidak kafir setelah beriman maka tidak terhapus amalannya. Dengan demikian antara pemahaman ayat dan

teks hadits saling bertentangan, sehingga terbuka pintu untuk menakwilkan hadits; karena menggabungkan dua dalil yang bertentangan lebih utama jika memungkinkan daripada melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan melemahkan yang lainnya)."

Madzhab Hanbali dan para pendukungnya berpegang dengan makna zahir ayat di atas, bahwa orang yang meninggalkan shalat dihukumi kafir, jawaban mengenai pernyataan ini telah dikemukakan.

Di samping itu seandainya yang benar adalah apa yang menjadi pendapat mereka, niscaya tidak akan dikhususkan shalat Ashar dalam masalah itu.

Sedangkan Jumhur ulama menakwilkan hadits tersebut. Dalam menakwilkannya mereka terbagi menjadi beberapa kelompok:

Di antara mereka ada yang menakwilkan sebab meninggalkan.

Ada yang menakwilkan lafazh حَبِطَ (gugur).

Ada yang menakwilkan lafazh عَمَلُهُ (amalan/perbuatan).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang meninggalkannya karena menentang kewajibannya, atau mengakui kewajibannya tetapi meremehkan dan menghina orang yang mengerjakannya."

Kalau ditelusuri maka apa yang dipahami oleh shahabat dalam masalah ini maksudnya adalah sikap meremehkan. Itulah sebabnya ia menyuruh agar bersegera melaksanakannya, dan pemahaman shahabat ini lebih utama dibandingkan dengan pemahaman lainnya, sebagaimana telah berlalu.

Selain itu, ada juga yang mengatakan, Yang dimaksud adalah bagi orang yang meninggalkannya karena faktor malas, hanya saja ancaman yang ada mencapai derajat larangan yang keras, dan zhahirnya tidak dimaksudkan; sebagaimana sabdanya, *"Tidak berzina orang yang berzina sedangkan ia beriman."*.

Ada juga yang mengatakan, "Ini adalah majaz tasybih (majas permisalan); seakan-akan maknanya adalah seperti orang yang telah gugur amalannya."

Ada juga yang mengatakan, "Maksud dari الحبط adalah berkurangnya amalan pada waktu amal perbuatan itu diangkat kepada Allah." Sepertinya maksud dari amalan di sini hanya dikhususkan amalan shalat saja, artinya orang yang shalat Ashar pada waktu itu tidak mendapatkan pahala dan tidak juga diangkat amalannya.

Pendapat lain bahwa maksud الحبط adalah batal, yakni hilangnya pemanfaatan amalan pada suatu waktu, kemudian mengambil manfaat dengannya, sebagaimana orang yang timbangan kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikannya; maka ia tergantung pada keputusan Allah *Ta'ala*, jika diampuni maka ketergantungan itu berarti membatalkan manfaat kebaikan pada waktu itu, meskipun diadzab kemudian diampuni, maka demikianlah.

Makna yang demikian dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, telah dikemukakan secara panjang lebar dalam Kitab Al-Iman di Bab Khauf Al-Mu`min Min An Yahbatha Amaluhu.

Kesimpulan yang dihasilkan dari perkataannya adalah bahwa maksud الحبط di dalam ayat tidak sama dengan maksud lafazh tersebut dalam hadits. Ia berkata di dalam Syarah At-Tirmidzi, bahwa الحبط terbagi menjadi dua bagian:

حَبْطُ إِسْقَاطٍ, yaitu kufur yang menggugurkan keimanan dan seluruh kebaikan-kebaikan.

حَبْطُ مُوَازَنَةٍ, yaitu kemaksiatan seseorang menggugurkan pengambilan manfaat dari kebaikannya ketika kemaksiatan itu lebih berat timbangannya daripada kebaikannya, sampai ia mendapatkan keselamatan, lalu kembali kepadanya sebagai balasan dari kebaikannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud amalan di dalam hadits adalah amalan dunia yang menyebabkan seseorang sibuk sehingga meninggalkan shalat, artinya bahwa ia tidak bisa mengambil manfaat darinya dan tidak pula menikmatinya.

Dan yang lebih kuat dari penakwilan-penakwilan ini adalah pernyataan yang mengatakan, bahwa ancaman yang disebutkan adalah sebagai larangan yang keras, dan zhahirnya tidak dimaksudkan.

Bagaimanapun juga, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini memang bermasalah apabila dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang umum. Dan gugurnya amalan mengakibatkan seseorang murtad dari agamanya; berdasarkan firman Allah,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"....Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 217).**

Yang paling mendekati, menurut saya, bahwa yang dimaksud dengan amal di sini adalah shalat yang dilakukannya, bahwa apabila seseorang mengakhirkan shalat hingga keluar dari batasan waktunya, maka hal itu tidak memberikan manfaat, dan amal perbuatannya gugur. Itulah sebabnya periwayat mengatakan, *'Bersegeralah melakukan shalat, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka terhapuslah amalannya."*[1102]

Imam Ibnu Al-Qayyim telah berkata di dalam *Kitab Ash-Shalah* (hal. 108 – 113):

Pasal Terhapusnya Amalan-Amalan Orang Yang Meninggalkan Shalat

Adapun masalah yang keempat, yaitu apakah amalan-amalan terhapus dengan sebab meninggalkan shalat atau tidak?

Jawaban hal ini telah diketahui sebelumnya. Kami menyebutkan masalah ini dalam pembahasan khusus, kami katakan, "Adapun meninggalkannya secara keseluruhan maka amal yang menyertainya tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya amalan yang disertai dengan kesyirikan; karena shalat adalah tiang agama Islam, berdasarkan hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seluruh syariat lainnya diibaratkan seperti tali tenda, pasak, dan lain-lainnya. Apabila sebuah tenda tidak memiliki tiang, maka seluruh unsur-unsur lainnya menjadi tidak berguna. Dari sini kita katakan, bahwa diterimanya seluruh amalan seseorang tergantung pada masalah shalatnya. Apabila

1102 Pensyarah ditanya, "Ketika menjelaskan hadits ini sebagaimana yang lalu, engkau telah mentarjih bahwa *Al-Hubuuth* yang dimaksud adalah *Hubuuth Muwaazanah*, lalu apakah ada perbedaan antara yang ini dengan apa yang telah engkau tarjih tersebut?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Tidak ragu lagi bahwa *Hubuuth Muwazanah* itu bagus, akan tetapi zhahir hadits di sini menunjukkan bahwa yang gugur adalah amalan yang dilakukannya itu, yakni shalatnya.
Syaikh ditanya, Apa yang dimaksud dengan *Hubuuth Muwaazanah*?
Beliau menjawab, "Artinya kalau kita membandingkan antara kebaikan-kebaikan yang diperolehnya pada hari itu dengan keburukan dia berupa meninggalkan shalat Ashar, maka meninggalkan shalat Ashar lebih besar dosanya. Sehingga seakan-akan seluruh kebaikannya pada hari itu digugurkan dengan bercampurnya keburukan yang dilakukannya.

shalatnya ditolak maka seluruh amalannya juga ditolak. Dalil mengenai masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan apabila meninggalkannya kadang-kadang, maka Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari hadits Buraidah, ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersegeralah melakukan shalat Ashar, Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka terhapuslah amalannya."*

Ada sekelompok orang yang membicarakan makna hadits ini, namun berakhir dengan tidak membawa hasil. Al-Muhallab berkata, "Artinya barangsiapa meninggalkannya karena menyia-nyiakannya dan meremehkan keutamaan waktunya, tetapi dia mampu melakukannya, maka gugurlah amalannya yang berupa shalat secara khusus, maksudnya: dia tidak mendapatkan pahala dari shalat yang ia lakukan, bahkan ia tidak memiliki amalan yang diangkat oleh para malaikat."

Kesimpulan dari perkataan ini, bahwa orang yang meninggalkannya maka luputlah pahalanya, sementara lafazh hadits dan maknanya tidak selaras dengan itu. Dan tidak berfungsi pembatalan amalan yang telah ditetapkan dan dikerjakan. Inilah hakekat *al-hubuuth* dilihat dari segi bahasa dan syariat.

Tidak semua dikatakan kepada orang yang luput dari pahala amalan, bahwa amalannya telah gugur, tetapi dikatakan padanya, "Dia telah kehilangan pahala perbuatan tersebut."

Segolongan orang berkata, "Hanya amalan hari itu yang digugurkan, bukan seluruh amalannya." Sepertinya mereka memandang sulit penghapusan amalan-amalan yang telah lalu seluruhnya hanya dengan meninggalkan satu shalat saja. Menurut mereka, orang yang meninggalkan shalat tidak sampai dihukumi murtad hingga menggugurkan seluruh amalan.

Sedangkan yang zhahir dalam hadits – Allah lebih mengetahui maksud Rasul-Nya – bahwa *at-tarku* (meninggalkan) terdapat dua macam:

1. *Tarkun Kulliy* (meninggalkan secara keseluruhan), yakni sama sekali tidak mengerjakan shalat, maka yang ini menggugurkan amalan seluruhnya.
2. *Tarkun Mu'ayyan Fi Yaumin Mu'ayyan* (Meninggalkan shalat tertentu pada hari tertentu), yang ini hanya menggugurkan amalan pada hari itu saja.

Jadi penghapusan secara umu disesuaikan dengan peninggalan secara umum, dan penghapusan tertentu disesuaikan pula dengan peninggalan tertentu.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin amalannya gugur tetapi tidak dihukumi murtad?"

Dikatakan, "Memang begitu, karena ada keterangan yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an, As-Sunnah dan nukilan para shahabat, bahwa keburukan-keburukan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan, sebagaimana halnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ ﴿٢٦٤﴾

"...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." **(QS. Al-Baqarah: 264).**

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari." **(QS. Al-Hujuraat: 2).**

Disebutkan dalam hadits, Aisyah berkata kepada Ummu Zaid bin Arqam, *"Beritahukan kepada Zaid bahwa ia telah menghilangkan (pahala) jihadnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kecuali bila ia bertaubat, dari perbuatannya jual-beli dengan cara Inah."* Imam Ahmad menyebutkan masalah ini dan berkata, "Semestinya seorang hamba pada zaman sekarang ini boleh berhutang dan segera menikah; supaya tidak memandang hal-hal yang tidak dihalalkan, yang mengakibatkan terhapusnya amalan-amalan."[1103]

1103 Syaikh mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan, "Ucapan Imam Ahmad, 'Semestinya seorang hamba pada zaman sekarang ini boleh berhutang', dia mengisyaratkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak per-

Ayat-ayat yang berbicara masalah perbandingan amalan itu menunjukkan sebagaimana hal yang kita maksud. Yakni sebagaimana keburukan bisa terhapus dengan kebaikan yang lebih besar darinya, maka demikian pula suatu kebaikan bisa gugur dengan adanya keburukan yang lebih besar darinya.

Kesimpulan dari jawaban ini: Yang dimaksud dengan *muwazanah* (perbandingan) adalah bahwa dosa meninggalkan shalat Ashar dihadapkan dengan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya, maka dosa tersebut akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang ada[1104].

Jika ada yang bertanya, Faedah apa yang terkandung dalam masalah pengkhususan shalat Ashar yang keberadaannya bisa menghapuskan amalan-amalan, jika dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya?

Ada yang mengatakan, "Hadits yang ada tidak menafikan penghapusan amalan oleh shalat selain Ashar kecuali yang dipahami dari penamaannya, ini adalah pemahaman yang lemah, sebab disebutkannya shalat Ashar secara khusus untuk menjelaskan kemuliaan shalat ini dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya. Itulah sebabnya shalat ini dikatakan sebagai Shalat Wustha, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara jelas dan shahih. Dengan sebab ini pula Nabi mengkhususkan penyebutan shalat Ashar pada riwayat yang lain, *"Orang yang tertinggal shalat Ashar seolah-olah ia dirampas (kehilangan) keluarganya dan hartanya"*, sehingga ia bagaikan seorang yang tidak memiliki keluarga dan harta. Ini adalah permisalan bahwa amalan seseorang terhapus dengan sebab meninggalkan shalat Ashar. Seakan-akan menyerupakan amal-amal shalih yang bisa diambil manfaatnya dan bisa dinikmati dengan kenikmatan mempunyai keluarga dan harta.

Jadi, seseorang dalam masalah meninggalkan shalat Ashar, seperti orang yang memiliki keluarga dan harta, lalu ia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, sementara keluarga dan hartanya ditinggal di dalam rumahnya. Ketika ia pulang ternyata keluarga dan hartanya

nah menganjurkan orang yang tidak punya, meskipun cincin dari besi, agar mereka mencari pinjaman uang. Sepertinya batasan yang dikatakan oleh Imam Ahmad berupa lafazh "pada zaman sekarang ini" sebagai sikap membolehkan; karena ucapan ini datang dari Imam Ahmad. Sekarang dikatakan, Bagaimana ia mengisyaratkan bolehnya utang sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menganjurkannya? Batasan yang dikemukakan Imam Ahmad ini sebagai jawabannya.

1104 Yang tertulis antara dua kurung ini adalah ucapan dari Syaikh Ibnu Utsaimin yang mensyarah kitab ini.

hangus atau dirampas, sehingga ia tinggal sendirian tanpa mereka dan menyendiri karena kehilangan mereka.

Seandainya amal-amal shalihnya masih tersisa niscaya tidak menjadikan permisalan ini sebagai contoh.

Pasal Macam-Macam Gugurnya Amalan

Gugurnya amalan terbagi menjadi dua macam: Umum dan Khusus.

Yang umum adalah penghapusan kebaikan-kebaikan seluruhnya dengan murtad, dan penghapusan keburukan-keburukan seluruhnya dengan taubat.

Yang khusus adalah penghapusan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan sebagian dengan sebagian yang lain. Ini adalah penghapusan yang terbatas dan parsial. Dalil-dalil dari Al-Qur`an, As-Sunnah dan Atsar serta pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.

Manakala kekufuran dan keimanan bisa saling menghapuskan satu sama lainnya, maka bagian dari kekufuran dan keimanan juga bisa mempengaruhi penghapusan bagian masing-masing dari keduanya; apabila satu bagian menjadi lebih besar maka bisa menghapuskan bagian-bagian lain yang banyak.

Perhatikanlah ucapan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang orang yang menghalalkan jual-beli dengan cara *'inah*, sesungguhnya jual-beli dengan cara *'inah* bisa menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Ta'ala* telah memfirmankan perang terhadap orang yang melakukan riba, sungguh orang yang berjual-beli *'inah* telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga hal itu menghapuskan pahala berjihad memerangi orang-orang kafir. Jadi, perang yang tidak disukai bisa menggugurkan pahala perang yang disukai, sebagaimana.halnya jihad memerangi orang-orang kafir adalah peperangan yang disukai namun ia dihapus dengan peperangan yang dibenci (yaitu berbuat riba). Hanya Allah tempat meminta pertolongan.

Kesimpulannya, syaikh berkata, "Apabila seseorang meninggalkan shalat Ashar secara mutlak maka seluruh amalannya terhapus, namun jika yang ditinggalkan hanya sebagiannya saja (sehari) maka yang terhapus adalah amalan pada hari itu."

Kemudian Syaikh menerangkan bahwa *al-hubuuth* (penghapusan) yang dimaksud adalah *Hubuuth Muwaazanah*, yakni bahwa besarnya keburukan ini menghapuskan amalan-amalan shalih dengan *muwazanah* (perbandingan) bukan dengan kemurtadan.

Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa contoh dari Al-Qur`an, bahwa al-hubuuth tidak sampai kepada batas kemurtadan, seperti firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ ﴿٢٦٤﴾

"...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." **(QS. Al-Baqarah: 264)**. Al-Ibthaal dalam Ayat ini bermakan al-ihbaath (merusak).

Demikian juga firman-Nya *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari." **(QS. Al-Hujuraat: 2).**

Betapa bagusnya untaian kalimat yang dilontarkan oleh syaikh ini, Allah telah membukakan pintu keilmuan atasnya. Kami mengharap kepada Allah supaya mengaruniakan ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih kepada kita sekalian.

35

بَابِ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

Bab Mengumandangkan Adzan Setelah Waktu Shalat Berakhir

٥٩٥. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ. يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ. فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى.

595. *Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Hushain telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Ayahnya; ia berkata, 'Pada suatu malam kami berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu sebagian kaum berkata, 'Alangkah senangnya seandainya engkau singgah*[1105] *di malam hari dengan kami wahai Rasulullah.' Beliau berkata, "Saya khawatir kalian*

1105 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (2/67), " Kata التَّعْرِيس artinya berhentinya seorang musafir tidak untuk singgah, asal maknanya ialah singgah di akhir malam.

tertidur dari shalat." Bilal berkata, 'Saya akan membangunkan kalian.' Lalu mereka berbaring, dan Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya. Lalu, kedua matanya mengantuk, dan ia pun ketiduran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun[1106] *padahal matahari telah terbit, lalu beliau bersabda, 'Wahai Bilal, mana yang kamu katakan?' Ia menjawab, 'Saya tak pernah tidur seperti ini.' Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menahan ruh kalian ketika Dia menghendaki, dan mengembalikannya kepada kalian ketika Dia menghendaki. Hai Bilal, bangkit dan kumandangkan adzan untuk memanggil manusia mengerjakan shalat.' Lalu beliau berwudhu. Ketika matahari naik dan putih*[1107]*, beliau berdiri lalu melakukan shalat.*

Syarah Hadits

Kalimat, *"Bab Mengumandangkan Adzan Setelah Waktu Shalat Berakhir"*, yakni apabila waktunya telah habis apakah adzan perlu dikumandangkan kembali, atau cukup dengan shalat saja? Lalu apabila diulang apakah itu dianggap wajib, sebagaimana ketika mengumandangkannya di waktunya, atau dihukumi sunnah?

Yang shahih bahwa itu diulang dan hukumnya wajib. Dalilnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa tertidur dari mengerjakan shalat atau lupa darinya maka hendaknya ia melakukannya saat ingat."*[1108], maksudnya bahwa bangun dari tidur disamakan kedudukannya seperti memasuki waktu shalat, sehingga wajib dikumandangkan adzan. Ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila shalat telah tiba, maka hendaknya seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian"*[1109], karena mereka saat bangun pada dasarnya baru tiba saatnya shalat.

Jadi yang shahih adalah wajib, sedangkan yang masyhur menurut madzhab Hanbali adalah sunnah dan bukan wajib.[1110]

1106 Pensyarah ditanya, "Al-Hafizh menyebutkan riwayat lain dalam *Fathul Bari* berkenaan dengan hadits ini, disebutkan bahwa yang bangun adalah Umar, apakah ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi dua kali?
Syaikh menjawab, "Benar, peristiwa tersebut terjadi dua kali bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

1107 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (2/67), "Lafazh ابْيَاضَّت artinya telah bening/cerah.

1108 HR. Muslim (684) (315)

1109 HR. Al-Bukhari (628); HR. Muslim (674) (292)

1110 Lihat *Al-Mughni* (2/75) dan *Al-Kaafi* (1/102)

Hadits di atas merupakan bukti betapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlakukan para shahabatnya dengan baik; mereka terpaksa berani mengatakan, *"Alangkah senangnya seandainya engkau singgah di malam hari dengan kami wahai Rasulullah."*

Hadits ini mengandung dalil untuk menyerahkan suatu permasalahan kepada ahlinya. Hal ini berdasarkan permintaan mereka (para shahabat) kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka tidak mengatakan, "Wahai saudara-saudara kami, biarkanlah kita istirahat/tidur sebentar", tetapi mereka meminta kepada pemimpin urusan mereka, dan inilah yang semestinya dilakukan kaum muslimin; yakni tunduk patuh kepada para pemimpin.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa seseorang apabila khawatir tidak bisa bangun untuk shalat karena tidur, sementara waktu shalat hampir tiba, maka sebaiknya bersabar menahan diri hingga memasuki waktu shalat, berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Saya khawatir kalian tertidur dari shalat."* Ini menunjukkan bahwa saat itu telah mendekati waktu terbitnya fajar, dan ini yang ditunjukkan dari lafazh لَوْ عَرَّسْتَ; karena التَّعْرِيْس bermakna singgah untuk istirahat pada akhir malam.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa apabila ada orang yang bertugas membangunkan tidurnya, maka tidak mengapa seseorang tidur meskipun waktu shalat telah dekat. Berdasarkan perkataan Bilal, *"Saya akan membangunkan kalian."*

Berdasarkan ini maka ketika seseorang mempunyai jam waker atau alat pengingat untuk bangun, kemudian diatur supaya berbunyi saat waktu shalat tiba, setelah itu ia tidur, maka tidak mengapa, meskipun pada akhirnya ia ketiduran dan melewati batas waktu sebagaimana terjadi pada zaman Nabi.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang apabila tidak mengucapkan kata Insya Allah ketika bertekad melakukan sesuatu pada masa yang akan datang maka potensi kesalahannya sangat tinggi. Dasarnya, bahwa Bilal tidak mengucapkan lafazh tersebut, meskipun di sana ada seorang Nabi yang mulia, namun ketika meninggalkan ketergantungan kepada kehendak Allah *Ta'ala* maka ia tidak mendapatkan keinginannya. Untuk itu, bagi selain para Nabi pengucapan lafazh tersebut lebih utama untuk diucapkan.

Contoh lain: Nabi Sulaiman *Alaihissalam* ketika bersumpah hendak menggilir 90 wanita dalam satu malam, yang masing-masing akan

melahirkan satu anak untuk berperang di jalan Allah. Ada orang yang berkata padanya, *"Ucapkan Insya Allah"*, namun ia tidak mengucapkannya. Lantas ia pun berkeliling menggilir mereka, dan kenyataannya tidak ada seorangpun yang melahirkan kecuali satu anak yang cacat. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya ia mengucapkan Insya Allah niscaya ia tidak akan meleset dari sumpahnya, ini adalah untuk mencapai suatu kebutuhan."*[1111]

Selanjutnya faedah dari hadits tersebut di antaranya:

1. Semangat Bilal untuk memenuhi janjinya; yaitu karena dia tidak tidur dengan membaringkan tubuhnya, tetapi hanya menyandarkan punggung ke kendaraannya sambil menghadap ke arah terbitnya fajar, dengan harapan tidak ketiduran hingga melewati batas waktu.
2. Sikap terus terang para shahabat, yaitu ketika Bilal berkata, *'Saya tak pernah tidur seperti ini.'*, maksudnya ia tidak pernah merasakan tidur senyenyak dan senikmat saat itu.

 Alasannya sangat jelas, bahwa mereka dalam keadaan safar (perjalanan jauh), kemudian berhenti karena kelelahan, dan saat itu berada di akhir malam. Pada zhahirnya, mereka tidak berada pada musim dingin, sebab udara malam selain selain musim dingin biasanya sejuk dan nyaman sehingga bisa tidur seperti itu.
3. Penyandaran tidur pada mata. Berdasarkan lafazh فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. Ada juga hadits lain dengan lafazh, *"Mata adalah tali pengikat pantat (dubur), apabila kedua mata itu tidur maka terlepaslah tali ikatannya."*[1112]
4. Ketika seseorang tidur, maka ruhya ditahan. Dalilnya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Allah menahan ruh kalian ketika Dia menghendaki, dan mengembalikannya kepada kalian ketika Dia menghendaki."* Itulah sebabnya tidur dikatakan sebagai mati kecil.[1113]

1111 HR. Al-Bukhari (3424, 5242, 672, 7469), HR. Muslim (1653) (22, 23, 24)

1112 HR. Ahmad dalam Musnad (4/ 97) (16879)
Hadits ini didhaifkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Al-Istidzkar (1/ 151).
Ini adalah hadits *Ma'lul* sebagaimana disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbu Ar-Rayah* (1/ 46).

Lafazh: الوكاء, dibaca *Al-Wikaa`*, artinya tali untuk mengikat sesuatu.

Sedangkan السه, dibaca *As-Sahh*, artinya dubur, maksudnya orang yang dalam keadaan sadar maka seakan-akan duburnya tertutup, namun jika tidur maka ikatannya terbuka, ini adalah istilah Al-Hadats dengan keluarnya angin (kentut). Kesimpulannya apabila seseorang sadar maka ia bisa menahan sesuatu yang ada dalam perutnya, jika tidur maka ia tidak memiliki pilihan dan lepas kontrol.

1113 HR. Al-Bukhari (595)

5. Bahwa suatu perbuatan tidak disandarkan pada orang tidur (artinya ketika tidur maka seseorang terbebas dari tanggung jawab); karena ruhnya ditahan, jadi perbuatan seseorang dilandasi pada pilihannya ketika sadar. Itulah sebabnya Allah menisbatkan gerakan Ashabul Kahfi (penghuni gua yang tertidur) pada diri-Nya tidak kepada mereka. Allah berfirman,

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴿١٨﴾

"....dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri..." **(QS. Al-Kahfi: 18)**. Dalam hal ini Allah tidak mengatakan, "Dan mereka terbolak-balik sendiri"; karena orang tidur pada dasarnya tidak dimintai pertang-gungjawaban perbuatannya.

6. Tetap disyariatkannya adzan meskipun waktu shalat telah berakhir. Inilah hal yang dipahami dari hadits di atas. Permasalahannya, apakah adzan itu disamakan dengan adzan pada waktunya?

 Jawaban, "Ya, ia seperti itu, sehingga diucapkan pula lafazh الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

7. Adzan hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* قُمْ فَأَذِّنْ *"bangkit dan kumandangkan adzan."* Asal perintah adalah wajib.

8. Dalil bahwa adzan tidak hanya dikumandangkan pada waktunya saja, tetapi keberadannya dilafalkan ketika hendak shalat. Ini ditunjukkan pula saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan safar pada kesempatan lain, yaitu ketika Bilal hendak mengumandangkan adzan, maka beliau menahannya dengan mengatakan, Abrid (tunggulah hingga waktu dingin), kemudian Bilal hendak mengumandangkan lagi ketika matahari telah condong ke arah barat, lagi-lagi Nabi berkata, *Abrid,* lalu untuk ketiga atau keempat kalinya baru Nabi mengatakan *"Silahkan adzan"*, yakni ketika mereka telah melihat *Fai* anak-anak bukit.[1114]

 Ini menunjukkan bahwa adzan tidak dimaksudkan untuk mengumumkan telah masuknya waktu, kecuali apabila suatu jamaah hendak melakukan shalat di awal waktunya. Berdasarkan ini semua, seandainya ada jamaah di rumah atau di waktu safar, dan mereka hendak mengakhirkan shalat Isya, maka apakah adzan

1114 HR. Al-Bukhori (535), Muslim (616)

dikumandangkan ketika waktu sudah masuk atau ketika hendak melakukan shalat?

Jawaban: Yang kedua, yaitu ketika hendak melakukan shalat.

9. Dalil bahwa safar tidak serta merta menjadi sebab bolehnya seseorang melakukan tayammum. Berdasarkan lafazh, فَتَوَضَّأَ (*lalu berwudhu*) dalam hadits. Seandainya safar merupakan sebab diperbolehkannya tayammum, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memilih itu; karena lebih ringan: Namun tayammum itu diperbolehkan dengan sebab tidak adanya air.
10. Adanya perbuatan mengakhirkan shalat. Namun dalam konteks yang lain selain konteks hadits ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabat untuk berjalan dan berpindah dari tempat mereka, kemudian shalat di tempat yang lain. Beliau bersabda berkenaan dengan tempat yang pertama, *"Sesungguhnya itu adalah tempat yang dihadiri oleh setan."*[1115]

Alasan mengakhirkan shalat bukan karena menunggu sampai matahari memancarkan sinar yang cerah, atau tidak? Akan tetapi Abu Qatadah dalam hadits ini hanya menerangkan kenyataan yang ada, yakni shalat ketika matahari telah naik dan memutih.

1115 HR. Muslim (680) (310)

36

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

Bab Orang Yang Shalat Berjamaah Setelah Berakhir Waktunya

٥٩٦. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

596. *Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah; Bahwa Umar bin Al-Khaththab datang pada Perang Khandaq setelah matahari terbenam. Lalu, ia mulai mencaci orang-orang kafir Quraisy, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya hampir tidak shalat Ashar sampai menjelang matahari terbenam." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, saya juga belum shalat ashar." Lalu kami ke Buth-han.*[1116] *Kemudian beliau berwudhu untuk shalat, dan kami juga berwudhu untuk shalat. Selanjutnya beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam. Lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib sesudah itu."*[1117]

1116 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (2/ 62): *Buth-han* yaitu nama sebuah bukit di Madinah. Ada juga yang membacanya *Bathihaan*. Ini disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Bakri. Akhir kutipan.

1117 HR. Muslim (631)

[Hadits 596 - tercantum juga pada hadits nomor 598, 641, 945, dan 4112]

Syarah Hadits

Kalimat *"Bab Orang Yang Shalat Berjamaah Sesudah Habis Waktunya."* Dalam bab ini Al-Bukhari tidak menyebutkan secara jelas tentang hukum permasalahan tersebut. Hal ini diperselisihkan oleh para ulama: Apakah shalat berjamaah hukumnya wajib pada shalat yang terlewatkan (qadha`), atau ti dak wajib? Pendapat yang benar adalah bahwa berjamaah hukumnya wajib pada shalat qadha, berdasarkan keumumun hadits riwayat Malik bin Al-Huwairits:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، أَوْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"Apabila shalat telah tiba, maka hendaknya seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan seorang yang lebih tua menjadi imam bagi kalian, atau yang banyak bacaannya (hapalannya)"[1118]

Jadi yang benar bahwa shalat berjamaah ketika mengqadha hukumnya wajib.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya mengakhirkan shalat dari waktunya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat Ashar kecuali setelah matahari terbenam. Namun para ulama berselisih pendapat tentang hal ini, yakni tentang pengambilan hukum darinya:

Sebagian dari mereka mengatakan, "Ini terjadi sebelum disyariatkannya shalat Khauf (shalat dalam keadaan perang), ketika shalat Khauf telah disyariatkan maka seluruh shalat wajib dilakukan pada waktunya bagaimanapun keadaannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan...." **(QS. Al-Baqarah: 239).**

Sebagian yang lain mengatakan, "Akan tetapi apabila peperangan begitu dahsyat, dan berkecamuk seru sehingga seseorang tidak bisa

1118 HR. Al-Bukhari (628), Muslim (674)

membaguskan shalatnya, baik dengan hatinya atau badannya, maksudnya tidak bisa menunduk, rukuk, sujud atau membaca, maka pada saat itu ia boleh mengakhirkan shalat meskipun sampai keluar waktunya, dan kewajiban shalat pada waktunya menjadi gugur, berdasarkan firman Allah,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16).**

Yang jelas: Perang Dzaturriqa' apabila terjadi sebelum perang Khandaq, maka bisa ditentukan bahwa hadits ini maksudnya adalah demikian, namun apabila terjadi setelahnya maka hadits ini dimungkinkan maksudnya adalah sebelum disyariatkannya shalat Khauf.

Adapun masalah hukumnya jika peperangan berkecamuk dahsyat dan masing-masing sibuk beradu perang satu sama lain, sampai tidak memungkinkan bagi seseorang melakukan shalat dengan baik, tidak dengan hatinya atau jasadnya, maka tidak diragukan lagi bahwa mengakhirkan shalat hingga bisa menunaikannya dengan tenang adalah lebih utama.

Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat, bahwa apabila ada seseorang yang menahan hajatnya di akhir waktu dan tidak memungkinkan baginya melakukan shalat kecuali setelah menunaikan hajatnya hingga keluar waktunya, maka yang sebaiknya ia lakukan adalah menunaikan hajatnya (buang air dahulu), meskipun sampai habis waktunya; karena seseorang tidak mungkin melakukan shalat sementara dirinya disibukkan dengan perkara yang amat menggangunya, bahkan bisa jadi tidak mengerti apa yang diucapkannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan....." **(QS. An-Nisaa`: 43)**

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya mencerca orang-orang musyrik. Abu Hurairah juga pernah melaknat orang-

orang kafir dalam qunutnya, ia mengatakan, "Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir."[1119]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melaknat Yahudi dan Nashrani di akhir hayatnya. Beliau mengatakan, *"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."*[1120]

Kemudian perkataan Umar dalam hadits, مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ, ini bermasalah dari sisi tartibnya. Tetapi masalah ini menjadi jelas dengan menerangkan maknanya, dikatakan:

Lafazh مَا كِدْتُ maksudnya ialah مَاقَارَبْتُ .

Dan lafazh: حَتَّى كَادَتْ maksudnya: قَارَبَتْ .

Jadi, maknanya ialah hampir saja aku tidak shalat sampai matahari hampir tenggelam.

Apakah faedah yang diambil dari hadits ini ditujukan bahwa dia (Umar) telah mendapatkan shalat sebelum matahari tenggelam?

Jawaban: Kita memiliki dua kata dekat (قربان), yang pertama: مَاقَارَبَ الصَّلاَة, dan kedua: حَتَّى قَارَبَتِ الشَّمْسُ الْغُرُوْبَ .

Apabila dua kata dekat itu sama, maka ia telah shalat bersamaan dengan tenggelamnya matahari, apabila salah satunya lebih banyak maka hukum dikembalikan pada yang lebih dominan. Oleh sebab itu, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini: Apakah Umar telah melaksanakan shalat Ashar sebelum matahari terbenam, atau ia belum melaksanakan shalat Ashar sebelum matahari terbenam?

Yang demikian itu merujuk pada perbandingan dua kata القرب tersebut; yakni:

قُرْبُ الشَّمْسِ أَنْ تَغِيْبَ (dekatnya matahari hendak tenggelam) dan

قُرْبُهُ هُوَ أَنْ يُصَلِّي (dekatnya dia melaksanakan shalat).

Sedangkan kalimat, *"Lalu kami ke Buth-han. Kemudian beliau berwudhu untuk shalat, dan kami juga berwudhu untuk shalat. Selanjut-nya beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam."* Tidak ada keterangan secara jelas yang menyebutkan bahwa Umar telah melaksanakan shalat dalam hadits ini, namun meskipun disebutkan dengan

1119 HR. Al-Bukhari (797), Muslim (676) (296)
1120 HR. Al-Bukhari (437), Muslim (529, 530, 531)

gamblang, yang jelas Umar hendak melaksanakan shalat; karena ia mendapatkan jamaah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam *Al-Fath* (2/69) berkata,

Kalimat مَا كِدْتُ, dikatakan oleh Al-Ya'muri, "bahwa lafazh كاد termasuk *Af'al Al-Muqarabah* (kata kerja yang menunjukkan kedekatan).

Jika ada mengatakan, كَادَ زَيْدٌ يَقُوْمُ , maka bisa dipahami darinya bahwa Zaid hampir bangun, tetapi belum bangun.

Al-Ya'muri melanjutkan, "Bahwa yang lebih kuat dalam pemakaian *fi'il* itu adalah tidak disertai dengan huruf أن . Lain halnya dengan kata عَسَى yang harus disertai dengan huruf أن ."

Dia juga mengatakan, "Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ (sampai matahari hampir terbenam)."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Demikian juga riwayat Al-Bukhari dalam "Bab Perang Khandaq", dan itu merupakan perbuatan para periwayat. Permasalahannya: Apakah untuk hal seperti ini boleh diriwayatkan dengan makna atau tidak?

Secara zhahir boleh meriwayatkan dengan makna; karena maksudnya adalah memberitahukan bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Ashar, bukan memberitahukan tentang bagaimana Umar membicarakan tentang sesuatu yang kuat atau yang lemah.

Setelah kita mengetahui bahwa makna كَادَ berfungsi المقاربة (kedekatan), maka kita bisa memahami perkataan Umar bin Al-Khaththab: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ , yaitu bahwa Umar shalat Ashar mendekati matahari terbenam; karena penafian shalat menunjukkan adanya penetapan atasnya dan penetapan terbenamnya matahari.

Al-Karmani mengatakan, "Melihat konteks hadits ini kita dapat memahami bahwa shalat tersebut tidak mesti dilaksanakan pada waktu shalat Ashar, bahkan shalat tersebut dilaksanakan tidak pada waktunya; karena itu menunjukkan bahwa hampirnya sesuatu berarti mendekati saatnya."

Ia melanjutkan, "Kesimpulannya adalah berdasarkan *Urf* (kebiasaan) artinya: Saya tidak shalat sampai matahari terbenam."

Tidak dipungkiri adanya perbedaan antara dua ketetapan di atas. Demikian dari sisi perbedaan yang dijelaskan oleh Al-Ya'muri ber-

kenaan dengan *itsbat* (penetapan) dan *nafi* (penafian); karena jika menetapkan maka otomatis meniadakan, sebaliknya, jika menafikan berarti menetapkan. Sebagaimana masalah ini diucapkan Al-Ma'arri dalam bahasa teka-teki:

إذا نَفَيْتَ واللهُ أعلمُ أثْبَتَتْ وإن أثْبَتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحودِ

Jika engkau menafikan - Wallahu A'lam – berarti telah menetap dan jika telah menetap maka berarti menempati tempatnya penentangan.

Akan tetapi perkataan ini tidak kuat sebagaimana di-tahqiq (diteliti) oleh Ibnu Hisyam dan lainnya.

Jika ada yang berkata, "Secara zhahirnya Umar *Radhiyallahu Anhu* berada bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka bagaimana mungkin hanya dia yang melaksanakan shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari dengan mengenyampingkan shahabat-shahabat yang lain, sedangkan Nabi bersama mereka?

Jawabannya: Mungkin orang-orang musyrik itu menyibukkan mereka sampai mendekati terbenamnya matahari, sementara Umar saat itu telah berwudhu, sehingga ia bersegera dan melaksanakan shalat. Setelah itu ia mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengabarkan tentang hal itu pada waktu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga sedang bersiap-siap melaksanakan shalat, maka beliau dan para shahabatnya langsung mengambil wudhu.

Masih diperselisihkan tentang mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakhirkan shalat pada waktu itu. Ada yang berpendapat bahwa Nabi saat itu sedang lupa. Namun pendapat ini terlalu jauh; sebab mustahil jika semua yang ada pada saat itu juga lupa. Mungkin saja ia menguatkan pendapatnya ini dengan riwayat Ahmad, dalam hadits Abu Jumu'ah; bahwa Rasulullah pernah shalat Maghrib pada waktu perang Ahzab, setelah salam, beliau bertanya, *"Apakah di antara kalian ada yang mengetahui bahwa saya sudah melaksanakan shalat Ashar?"* Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah! Lalu beliau shalat Ashar, kemudian shalat Maghrib.

Namun keabsahan hadits ini masih perlu diteliti kembali, sebab ia bertentangan dengan hadits yang disebutkan dalam Ash-Shahihain berupa perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Umar, *"Demi Allah, saya juga belum shalat."* Dalam hal ini ada kemungkinan untuk mengompromikan dua hadits tersebut, meskipun agak sulit melakukannya.

Ada juga yang berpendapat bahwa beliau sengaja melakukan hal itu; karena mereka telah menyibukkan beliau, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan shalat. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, apalagi Imam Ahmad dan An-Nasa`i telah meriwayatkan dari hadits Abu Said bahwa hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan ayat tentang shalat Khauf dalam surat Al-Baqarah: 239, yaitu,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan...." **(QS. Al-Baqarah: 239)**

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya, apakah ayat ini di*nasakh* (dihapus) atau tidak? Sebagaimana akan dibahas dalam *Kitab Shalah Al-Khauf.*

Hadits ini juga mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Diperbolehkan bersumpah tanpa diminta; berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Allah saya juga belum shalat Ashar."*
2. Menggambarkan akhlak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bagus, bahwa beliau mengucapkan kalimat itu sebagai bentuk hiburan untuk Umar, ketika ia mengatakan, *'saya hampir tidak shalat Ashar sampai menjelang matahari terbenam'*, yakni: Jika engkau tidak melakukan shalat Ashar kecuali saat matahari hampir terbenam, maka saya sendiri belum shalat sama sekali.

 Di antaranya pula apa yang sebutkan oleh Al-Bukhari dalam tarjamahnya mengenai shalat jamaah setelah keluar waktunya.
3. Melaksanakan shalat yang terlewatkan secara tertib; bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendahulukan shalat Ashar -- yaitu shalat yang terlewatkan – dari shalat Maghrib, yaitu shalat yang pada waktunya.

 Apabila shalat yang terlewatkan bisa diutamakan atau dikedepankan daripada shalat yang pada waktunya, maka demikian halnya dengan setiap yang terlewatkan masing-masing harus dilaksanakan secara berurutan.

Jadi, hukum tertib sesuai dengan urutannya adalah wajib, namun apakah itu merupakan syarat?

Ada dua pendapat di kalangan ulama:

Di antara mereka ada yang mengatakan, "Itu merupakan syarat, sehingga apabila seseorang dengan sengaja mendahulukan sesuatu yang seharusnya belakangan, maka hukumnya batal. Sama saja hukumnya, baik itu terjadi pada orang jahil, lupa atau karena faktor kesengajaan.

Lainnya berkata, "Bahkan itu wajib, namun tidak berlaku bagi orang yang lupa dan tidak mengetahui; karena ia tidak meninggalkan sesuatu apapun dari dua shalat yang dimaksud. Dan target dari itu adalah menggugurkan urutan antara dua ibadah, yang berurutan satu dengan yang lainnya. Apabila urutan (tertib) ini tidak berlaku dalam anggota wudhu – padahal itu berupa satu ibadah – maka urutan pada dua ibadah lebih utama.

Masalah ini terus menyisakan perselisihan, sampai dalam masalah wudhu juga; karena sebagian ulama mengatakan, "Sesungguhnya tertib dalam wudhu merupakan syarat, sehingga wudhu dengan tidak tertib hukumnya tidak sah, meskipun lupa."

Pendapat yang shahih: Bahwa urutan di antara hal-hal yang terlewatkan, jika itu terjadi pada orang yang tidak tahu atau lupa, maka shalatnya tetap sah.[1121]

1121 Pensyarah (Syaikh) ditanya, Apabila waktu shalat *hadhirah* (bukan yang terlewatkan) sangat sempit (hampir habis), apa yang mesti dilakukan?
Syaikh menjawab, "Apabila waktu yang kedua telah menyempit, maka dikatakan oleh para ulama: Didahulukan shalat hadhirah supaya kedua shalat tersebut tidak menjadi shalat qadha. Syaikh telah menyebutkan dalil mengenai hal itu dalam *Kitab Asy-Syarh Al-Mumti'* (2/ 141), yaitu:
Pertama: Allah telah memerintahkan supaya shalat *hadhirah* dilaksanakan pada waktunya, sehingga apabila engkau melakukan shalat selainnya berarti engkau telah mengeluarkan shalat itu dari waktunya.
Kedua: Apabila engkau mendahulukan shalat yang terlewatkan, maka engkau tidak mendapatkan manfaat apa-apa bahkan medatangkan madharat; karena engkau apabila mengedepankan shalat yang terlewatkan maka otomatis kedua shalat itu menjadi shalat qadha, namun jika shalat Hadhirah yang engkau dahulukan maka shalat itu dilaksanakan pada waktunya dan yang kedua sebagai qadha, yang demikian lebih utama tanpa ragu lagi.
Beliau ditanya pula: Apakah shalat yang terlewatkan ditunaikan tanpa adzan; karena dalam hadits tidak disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan
Syaikh menjawab, Tidak, karena di sini didiamkan, sedangkan diamnya sesuatu tidak berarti tidak ada, telah berlalu penyebutannya dalam hadits Abu Qatadah bahwa beliau menyuruh seseorang untuk adzan.
Beliau ditanya juga: Bagaimana pendapat yang kuat tentang tertib antara shalat-shalat yang terlewatkan?
Beliau menjawab, Yang kuat bahwa hukumnya adalah wajib, demikian juga di

37

بَاب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلاَ يُعِيدُ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ

Bab Orang yang Lupa Terhadap Suatu Shalat, Maka Hendaklah Ia Melakukan Shalat Itu Sesudah Ingat, dan Tidak Perlu Mengulangi Kecuali Shalat yang Dilupakan Itu

Dan Ibrahim berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan satu kali shalat selama dua puluh tahun, maka ia tidak perlu mengulangi kecuali satu shalat itu saja."[1122]

٥٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي.

قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

597. *Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Hammam telah memberitahukan kepada*

dalam wudhu maka hukumnya wajib, tapi kalau seseorang lupa atau tidak tahu maka wudhunya tetap sah.

1122 Al-Bukhari men*ta'liq*nya dengan *shighah Jazm* (pasti), sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (2/70). Atsar ini *Maushul* menurut Ats-Tsauri dalam *Jami*-nya dari Manshur dan lainnya. Lihat: *Fath Al-Bari* (2/71) dan *At-Taghliq* (2/24).

kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat, tidak ada tebusannya kecuali itu "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (QS. Thaaha: 14)

Musa berkata, 'Hammam mengatakan, 'Saya telah mendengarnya mengatakan setelahnya,"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku."[1123]

Abu Abdillah berkata, Habban berkata, 'Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, Anas telah memberitahukan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semisal dengannya.[1124]

Syarah Hadits

Dalil dari hadits ini adalah kalimat, مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ *"Barangsiapa lupa shalat maka hendaklah ia shalat."* Dalam riwayat lain, مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا *"Barangsiapa lupa shalat maka hendaklah ia shalat ketika ingat."* Tidak disebutkan bahwa ia melakukan shalat yang setelahnya. ini menunjukkan bahwa tertib menjadi gugur dengan sebab lupa.

1123 HR. Muslim (681)

1124 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk jazm, sebagaimana dalam *Al-Fath* (2/70). Ini dimaskudkan untuk menjelaskan bahwa Qatadah benar-benar mendengar langsung dari Anas, berdasarkan penyebutannya secara jelas dengan kata "telah memberitahukan kepada kami." Abu Awanah dalam *Shahih*-nya menyebutkannya secara *maushul* dari Ammar, dari Raja`, dari Habban bin Hilal, di antaranya disebutkan: bahwa Hammam mendengarnya dari Qatadah dua kali sebagaimana dalam riwayat Musa.
Lihat: *Fath Al-Bari* (2/ 72) dan *Taghliq At-Ta'liq* (2/264)

38

بَاب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

Bab Mengqadha Beberapa Shalat, yang Terdahulu Lalu Yang Selajutnya

٥٩٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

598. *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Yahya – dia adalah Ibnu Abi Katsir – telah memberitahukan kepada kami dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah berkata,' Umar mulai mencaci orang-orang kafir Quraisy pada perang Khandaq, ia berkata, "Aku hampir tidak shalat Ashar sampai matahari terbenam", Jabir melanjutkan, "Lalu kami ke Buth-han. Kemudian ia melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam. Lalu mengerjakan shalat Maghrib."*[1125]

Syarah Hadits

Hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa Umar melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam.

1125 HR. Muslim (631) (209)

Kalimat مَا كِدْتُ , artinya saya hampir tidak melaksanakan shalat Ashar sampai matahari terbenam. Sesuatu yang hampir dilakukan berarti belum dilakukan. Sehingga dekatnya shalat lebih lama dibandingkan dengan dekatnya waktu matahari terbenam.

39

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

Bab Tidak Disukai Bercakap-cakap Sesudah Shalat Isya`

٥٩٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

599. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Auf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Al-Minhal telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya beserta ayah saya pernah datang menemui Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian ayah saya berkata kepadanya: 'Ceritakanlah kepada kami bagaimana cara Rasulullah melakukan shalat fardhu?' Abu Barzah berkata, 'Nabi melakukan shalat Hajir (Zhuhur) yang Anda namakan dengan Al-Ula 'shalat pertama' ialah ketika matahari tergelincir ke barat. Beliau shalat Ashar, ketika salah seorang dari kami kembali dari perjalanannya ke ujung kota, sedangkan matahari masih terasa pa-*

nasnya (sinarnya masih terang). (Sayyar lupa ucapannya tentang shalat maghrib). Nabi suka mengundurkan shalat Isya'. Beliau tidak suka tidur sebelum shalat isya dan bercakap-cakap sesudahnya. Kemudian shalat Subuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Dan beliau membaca antara 60 ayat sampai 100 ayat".[1126]

1126 HR. Muslim (647) (235)

40

بَاب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

Bab Barcakap-cakap dalam Masalah Fiqih dan Kebaikan Sesudah Shalat Isya`

٦٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلاَةَ.

قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ.

قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

600. *Abdullah bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Ali Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Suatu ketika kami menunggu Al-Hasan, ia terlambat sampai waktu kami (untuk belajar ilmu darinya) hampir habis untuk menunggu, kemudian dia datang dan berkata, 'Para tetangga kami telah mengundang kami'. Lalu ia berkata, 'Anas mengatakan, 'Kami pernah menunggu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu malam hingga separuh malam, lalu beliau datang dan shalat mengimami kami, setelah itu beliau berkhuthbah seraya bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya orang-orang telah melakukan shalat*

kemudian tidur, dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam keadaan shalat selama kalian menunggu shalat."

Al-Hasan berkata, 'Dan suatu kaum senantiasa dalam kebaikan selama mereka menunggu untuk melaksanakan kebaikan'.

Qurrah berkata, 'Itu adalah dari hadits Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, 'Bab Barcakap-cakap dalam Masalah Fiqih dan Kebaikan'. Kebaikan di sini bersifat umum. Kemudian kebaikan itu bisa berupa kebaikan untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Kebaikan untuk diri sendiri misalnya: berbicara untuk menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, berjihad, atau berbicara masalah kebaikan negeri dan lain sebagainya yang semisal.

Adapun kebaikan untuk orang lain misalnya, berbicara dengan maksud untuk menghormati tamu, berlemah-lembut kepada keluarga dan memasukkan kebahagiaan kepada mereka.

Sesungguhnya ini adalah kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri; sebab bisa jadi suatu ucapan tidak mengandung mashlahat untuk dirinya sendiri akan tetapi mengandung mashlahat untuk orang lain.

٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ. فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

601. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syuaib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, 'Salim bin Abdullah bin Umar dan Abu Bakar bin Abu Hatsmah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Isya di akhir hayatnya, setelah salam be-liau berdiri dan berkata, "Tahukah kalian tentang malam kalian ini, se-sungguhnya setelah seratus tahun (dari malam ini) maka tidak akan ada seorang pun yang ada sekarang akan tersisa di muka bumi"*[1127] *Orang-orang terkejut dan keliru dalam memahami ucapan Rasulullah Shallal-lahu Alaihi wa Sallam ketika menyampaikan hadits-hadits tentang se-ratus tahun. Sebenarnya ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, adalah 'tidak ada yang tersisa di muka bumi dari orang yang hidup pada hari ini. Maksudnya ialah binasa atau habisnya generasi tersebut.*[1128]

Syarah Hadits

Ini memang benar, sepertinya orang-orang keliru dalam masalah ini, mereka mengira bahwa setelah seratus tahun maka seluruh manusia akan binasa, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan dalam perkataannya, *"tidak ada seorangpun yang tersisa di muka bumi dari orang yang hidup pada hari ini"*, yakni: Binasanya atau habisnya generasi yang ada saat itu, akan tetapi umat selainnya tidak binasa, bahkan tetap ada dan kenyataannya memang demikian.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mempertanyakan hadits *Jassasah*[1129], bahwa hadits itu Syadz; karena secara zhahirya seseorang yang ditemukan oleh para shahabat pada zaman adalah seorang laki-laki yang akan keluar di akhir zaman.

Adapun ulama yang menganggap shahih hadits tersebut maka mereka memberikan alasan dengan mengatakan, "Sesungguhnya hadits bab (di atas) bersifat umum, dan diperbolehkan memunculkan *takhshis* (pengkhususan)."

1127 HR. Muslim (2537)
1128 HR. Muslim (2537) (217)
1129 HR. Muslim (2942) (119)

Akan tetapi sebagaimana sudah diketahui apabila ada hadits yang umum – dan itu benar – maka ia harus ada *Mukhashish* yang kuat terhadap *Takhshish,* sehingga terbebas dari syubhat.

﴿ 41 ﴾

بَاب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

Bab Bercakap-cakap di Waktu Malam dengan Tamu dan Keluarga

٦٠٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي. قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ. قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا. فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ

فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا. فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا. قَالَتْ: لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ.

602. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, 'Abu Utsman telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Bakar; Sesungguhnya ahli shuffah adalah orang-orang miskin, dan bahwasaya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang maka hendaknya pergi dengan yang ketiga, jika ada empat maka pergi dengan yang kelima atau keenam." Abu Bakar datang dengan tiga (orang), lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat dengan sepuluh (orang). Dia berkata, 'yaitu aku, Ayahku dan Ibuku. Aku tidak mengetahui apakah dia mengatakan 'dan isteriku' dan pembantu di antara kami dan rumah Abu Bakar. Abu Bakar makan malam bersama Nabi, lalu menetap sampai shalat Isya, kemudian dia pulang, dia berdiam diri sampai Nabi makan malam, dan ia datang ke rumahnya setelah lewat malam. Isterinya berkata kepadanya, 'Apa yang menahanmu dari tamu-tamu kamu? Abu Bakar bertanya, 'Apakah kamu telah menjamu mereka untuk makan malam? Isterinya menjawab, 'Mereka tidak mau makan sampai kamu datang. Mereka telah dihidangkan makanan, tetapi enggan untuk menjamahnya. Abdurrahman berkata, 'lalu aku pergi dan bersembunyi', maka Abu Bakar mengucapkan ucapan yang mencela dan berkata, 'Makanlah kalian dengan enak'. Abdurrahman berkata, 'Demi Allah saya tidak akan memakannya, dan demi Allah tidak lah di antara kami yang mengambil sesuap makanan, kecuali bertambah dari bawahnya lebih banyak dari semula. Dia mengatakan, 'yakni; sehingga mereka semua kenyang dan makanan tersebut menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Lalu Abu Bakar melihat makanan tersebut, ternyata*

makanan tersebut masih tetap atau lebih banyak dari semula, maka ia berkata kepada isterinya, 'Wahai saudari Bani Firas, apa ini? isterinya menjawab, sungguh aku sangat bahagia bahwa makanan tersebut sekarang bertambah banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Abu Bakar kemudian memakannya dan berkata (dengan bersumpah), "Sesungguhnya ini berasal dari setan." Kemudian dia memakan sesuap dan membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan kami dan kaum tersebut ada perjanjian yang sudah berlalu masanya, lalu kami membagi menjadi 12 orang, dan setiap mereka mendapat beberapa orang (pengikut) yang hanya diketahui oleh Allah berapa jumlah mereka. lalu mereka semua makan dari makanan tersebut, atau sebagaimana yang ia katakan.

[Hadits 602 - tercantum juga pada hadits nomor 3581, 614, 6141]

Syarah Hadits

Ahli Shuffah adalah orang-orang Muhajirin yang faqir dan tidak memiliki keluarga. Mereka datang menuju kota Madinah tidak memiliki tempat tinggal, Nabi telah menyediakan Shuffah di sisi masjid yang mereka gunakan untuk singgah.

Para shahabat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan memberi makan dan lain-lain keperluan mereka. Jumlah mereka tidak bisa dihitung dengan jari, mungkin mencapai 80 orang, bisa kurang, bisa juga lebih.

Ada yang berkata, " الصُّوْفِيَّة adalah sebuah istilah yang dinisbatkan kepada أَهلُ الصُّفَّة (ahli Shuffah). Ini tidak benar; karena kalau memang demikian maka penisbatan yang benar adalah dengan kata الصُّفِّيَّة .

Ada juga yang mengatakan bahwa الصُّوْفِيَّة dinisbatkan kepada الصَّفَا yakni karena bersihnya hati-hati mereka, sebagaimana yang mereka klaim. Ini juga tidak benar; sebab kalau memang demikian maka yang benar adalah dengan kata الصَّفَوِيَّة .

Yang benar bahwa الصُّوْفِيَّة dinisbatkan kepada الصُّوْف ; yang demikian itu karena mereka mengenakan pakaian katun, bukan pakaian-pakaian yang halus lembut, tetapi mereka memakai wol, dan wol itu sendiri juga bukan wol-wol yang bagus lagi lembut, tetapi wol yang dijahit dengan tangan wanita, sangat kasar sekali; seperti tenunan kasar dari

bahan rami, atau bahkan lebih kasar dari itu. Ini semua dilihat dari sisi penamaan.

Kemudian kalimat, *"Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang maka hendaknya pergi dengan yang ketiga, jika ada empat maka pergi dengan yang kelima atau keenam. Abu Bakar datang dengan tiga (orang), lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat dengan sepuluh (orang)."* Ini merupakan bentuk kemuliaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang begitu besar. Orang-orang hanya membawa satu atau dua, sementara beliau membawa sepuluh orang.

Dalam hadits disebutkan, *"Dia berkata, 'yaitu aku, Ayahku dan Ibuku. Aku tidak mengetahui apakah dia mengatakan 'dan isteriku' dan pembantu di antara kami dan rumah Abu Bakar. Abu Bakar makan malam bersama Nabi, lalu menetap sampai shalat Isya`, kemudian dia pulang, dia berdiam diri sampai Nabi makan malam, dan ia datang ke rumahnya setelah lewat malam. Isterinya berkata kepadanya, 'Apa yang menahanmu dari tamu-tamu kamu? Abu Bakar bertanya, 'Apakah kamu telah menjamu mereka untuk makan malam? Isterinya menjawab, "Mereka tidak mau makan sampai kamu datang."*

Lafazh: وَمَا حَبَسَكَ adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk menjelekkan atau pertanyaan untuk mengetahui penjelasan sesuatu?

Yang zhahir dari hadits adalah pertanyaan untuk mengetahui penjelasan, bahwa isterinya itu bertanya dan ingin mengetahui yang sebenarnya, ia ingin bertanya apa yang menahannya, mungkin ini lebih utama daripada ia datang menemui tamunya, sehingga dijadikan sebagai sunnah.

Kalimat: *"Mereka telah dihidangkan makanan, tetapi enggan untuk menjamahnya."*, yakni sudah dihidangkan makanan kepada mereka tetapi karena sikap beradab mereka dan akhlak yang baik, maka mereka tidak mau menjamahnya sampai Abu Bakar datang.

Abdurrahman berkata, *"lalu aku pergi dan bersembunyi."* Ia pergi karena melihat Abu Bakar sedang marah, sehingga bersembunyi karena takut dan itu menurutnya lebih baik daripada bicara yang nantinya akan membuat ayahnya tersinggung.

Kalimat, كُلُوا لاَ هَنِيئًا , maksudnya makanlah karena saya tidak merasa enak dengan makanan itu. Inilah makna yang zhahir, bukan maksudnya ia berdoa kejelekan kepada mereka dengan tidak enaknya makanan; karena berdoa kejelekan terhadap tamu dengan hal itu menyelesihi dari yang seharusnya menghormati tamu. Sepertinya ia me-

ngatakan, "Tidak berselera buat saya, karena kalian terlambat dan tidak makan."

Ada kemungkinan juga ia mengatakan hal itu ditujukan untuk mereka; karena telah dihidangkan makanan tetapi mereka enggan memakannya. Sehingga ucapan Abu Bakar ini adalah ucapan seperti orang marah yang tidak dimaksudkan pada maknanya.

Kalimat: *'Demi Allah saya tidak akan memakannya, dan demi Allah tidak lah di antara kami yang mengambil sesuap makanan, kecuali bertambah dari bawahnya lebih banyak dari semula'*. Orang yang bersumpah di sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar.

Lafazh: وَايْمُ اللهِ artinya saya bersumpah atas nama Allah.

Kalimat: *"Tidaklah di antara kami yang mengambil sesuap makanan, ke-cuali bertambah dari bawahnya lebih banyak dari semula."* Ini termasuk karamah wali Allah; karena Abu Bakar adalah sebaik-baiknya wali Allah. Dia adalah sebaik-baik hamba dalam umat ini, dan umat ini adalah sebaik-baik umat seluruhnya. Dengan demikian, Abu Bakar adalah sebaik-baiknya wali Allah.

Inilah keyakinan yang kita beragama kepada Allah, bahwa sebaik-baik wali Allah adalah para pengikut Rasul. Maka tidak mustahil Allah memberikan karamah ini kepadanya berupa makanan yang dimakan di rumahnya, apabila diambil satu suapan maka bertambahlah makanan seperti semula ketika di ambil.

Karamah para wali adalah perkara-perkara yang luar biasa, Allah memberikannya kepada para wali Allah untuk memuliakan mereka, di samping itu untuk meneguhkan sesuatu yang datang dalam syariat, serta sebagai penguat bagi utusan yang mengikutinya.

Maka karamah itu untuk memuliakan para wali Allah dan meneguhkan syariat; karena itu adalah kesaksian dari Allah dengan perbuatan-Nya bahwa syariat ini benar, itu sebabnya Allah memuliakan orang yang mengikuti syariat itu.

Ini juga sebagai penguat bagi utusan yang mengikuti wali ini. Oleh karena itu, dikatakan: Karamah para wali adalah tanda-tanda bagi para nabi, yakni para Nabi yang mereka ikuti.

Jika ada yang bertanya, Apa perbedaan antara karamah dengan tanda kenabian?

Jawaban: Tanda/mukjizat Nabi untuk menguatkan para Nabi, sedangkan karamah para wali untuk memuliakan para wali; karena

wali tidak mengklaim dirinya sebagai Nabi, sebab apabila ia mengaku sebagai Nabi setelah diutusnya Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia termasuk musuh Allah dan bukan wali Allah.

Jika ada yang bertanya, Apa perbedaan antara karamah para wali dan mukjizat ahli sihir?

Jawabannya: Dikatakan bahwa mukjizat ahli sihir adalah buatan mereka sendiri, mereka berusaha membuatnya dengan berbagai cara, dan meminta tolong kepada setan. Kondisi mereka tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh para wali.

Adapun karamah itu tidak datang dari perbuatan manusia, namun terkadang pula dari perbuatan manusia seperti dalam kisah Al-Ala bin Al-Hadhrami *Radhiyallahu Anhu* ketika ia bersama para sahabatnya dalam suatu peperangan. Mereka ditimpa rasa haus, namun tidak mendapati air di sekitar mereka. Lalu ia berdoa kepada Allah agar memberikan minum kepada mereka, maka Allah mengirim awan tebal yang hanya mengitari mereka dan menjatuhkan hujan kepada mereka hingga bisa minum. Sedangkan di sekitar mereka tidak ada hujan.

Seakan-akan Allah hanya memberikan minum kepada mereka saja. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah karamah wali Allah.

Selanjutnya disebutkan dalam hadits: *Dia mengatakan, 'yakni; sehingga mereka semua kenyang dan makanan tersebut menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Lalu Abu Bakar melihat makanan tersebut, ternyata makanan tersebut masih tetap atau lebih banyak dari semula, maka ia berkata kepada isterinya, 'Wahai saudari Bani Firas, apa ini? isterinya menjawab, sungguh aku sangat bahagia bahwa makanan tersebut sekarang bertambah banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Abu Bakar kemudian memakannya dan berkata (dengan bersumpah), "Sesungguhnya ini berasal dari setan." Kemudian dia memakan sesuap dan membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan kami dan kaum tersebut ada perjanjian yang sudah berlalu masanya, lalu kami membagi menjadi 12 orang, dan setiap mereka mendapat beberapa orang (pengikut) yang hanya diketahui oleh Allah berapa jumlah mereka. lalu mereka semua makan dari makanan tersebut, atau sebagaimana yang ia katakan.*

Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Lihat makanan itu bagaimana jadinya, berapa orang bisa makan darinya?

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Bolehnya bercakap-cakap dengan tamu dan keluarga pada malam

hari; karena Abu Bakar bercakap-cakap dengan tamu dan keluarganya. Demikian pula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para tamunya yang berjumlah 10 orang.

2. Bolehnya seseorang menawarkan sedekah kepada lainnya, dan seseorang apabila meminta shadaqah untuk orang lain maka ini bukan termasuk perkara yang tercela. Yakni: seandainya ia berkata, "Bersedekahlah untuk fulan" atau kalimat semisalnya, maka ini bukan permintaan yang tercela, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang maka hendaknya pergi dengan yang ketiga."*
3. Makanan yang dijamah oleh banyak tangan merupakan sebab turunnya barakah.
4. Penjelasan bahwa Abu Bakar adalah manusia termulia setelah para Nabi, hal itu disandangnya sejak jahiliyyah hingga Islam, bahwa ia dikenal sebagai orang yang mulia, dengan itu ia pergi bersama tiga orang tamunya.
5. Penjelasan kemurahan Nabi dan kemuliannya karena beliau pergi dengan membawa sepuluh orang.
6. Bolehnya mengambil pembantu, berdasarkan ucapan Abdurrahman bin Abu Bakar, *"dan pembantu di antara kami dan rumah Abu Bakar."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri juga dibantu oleh beberapa pelayan laki-laki yang membantunya[1130], ini tidak termasuk sikap bermewah-mewahan dan tercela, kecuali apabila menyewa beberapa pelayan melebihi dari keperluan yang dibutuhkan, maka ini adalah perbuatan yang tercela.

Inilah kaidah setiap perkara yang diperbolehkan: apabila menyebabkan perbuatan yang mengantarkan pada celaan maka perbuatan itu tercela; karena perkara mubah bisa didapatkan dalam hukum yang lima: ia bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.

1130 Imam Ibnu Al-Qayyim berkata dalam *"Zad Al-Ma'ad"* (1/116, 117), dia menjelaskan nama-nama para pelayan beliau, di antaranya: Anas bin Malik ia melakukan berbagai keperluan Nabi, Abdullah bin Mas'ud yang membawakan sandal dan siwaknya, Uqbah bin Amir Al-Juhani yang membawakan bagalnya (sebangsa keledai) ketika safar, Asla' bin Syuraik yang menemani beliau membawakan kendaraannya, Bilal bin Rabah sang mu`adzin, Saad, Abu Dzar Al-Ghifari, Aiman bin Ubaid dan ibunya Ummu Aiman, mereka semua pelayan untuk membantu Nabi dalam hal-hal tertentu.

Perkara mubah bisa menjadi wajib, contohnya membeli pakaian untuk dipakai. Bahwa hukum asal membeli adalah mubah, akan tetapi jika seseorang tidak memiliki pakaian untuk menutupi auratnya, maka membeli pakaian di sini hukumnya wajib.

Perkara mubah menjadi haram, contohnya: jual-beli setelah adzan jum'at bagi orang yang wajib melakukan shalat jum'at. Maka jual-beli pada asalnya adalah mubah, namun ketika meninggalkan sesuatu yang wajib maka hukumnya berubah menjadi haram.

Perkara mubah menjadi sunnah, contohnya: membeli pakaian untuk menyempurnakan tertutupnya aurat, membeli air untuk berwudhu, atau membeli air untuk bersuci kemudian membaca Al-Qur`an.

Perkara mubah menjadi makruh, contohnya membeli bawang untuk dimakan, ini adalah madzhab Hanbali.[1131]

Kembali dalam masalah pembantu di Jazirah Arab, maka kami nasehatkan untuk tidak mengambil pembantu dari orang-orang kafir, baik itu nashrani, budha, komunis atau siapa saja dari kalangan orang kafir; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Keluarkanlah Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab"*[1132]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, *"Sungguh saya akan mengelurkan orang-orang Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab hingga tidak tersisa kecuali orang Islam"*[1133]

Beliau juga bersabda saat sakit menjelang kematianya, *"Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab"*[1134]

Dan karena Jazirah Arab adalah awal muncul Islam, dan kepadanya akan dikembalikan; sesungguhnya Islam akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke sarangnya.[1135]

Dan wajib bagi seorang perempuan untuk bersama mahramnya ketika mempergunakan pembantu laki-laki; sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa mahram.[1136]

1131 Lihat *Kasysyaf Al-Qina'* (6/195), *Al-Mughni* (13/351) dan *Mausuu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (27/261)

1132 HR. Al-Bazar dalam *Musnad*-nya (1/349). Ibnu Abi Al-Ashim dalam *Al-Aahaad wa Al-Matsaani* (1/184) dan syaikh Al-Albani men*shahih*kan dalam *Shahih Al-Jami'* (2132)

1133 HR. Muslim (1767)

1134 HR. Al-Bukhari (3053), Muslim (1637)

1135 HR. Al-Bukhari (1876), Muslim (147)

1136 HR. Al-Bukhari (1282), Muslim (1486)

Kemudian berdasarkan banyaknya permintaan fatwa yang sampai kepada kami, maka kami berpendapat bahwa keberadaan pembantu laki-laki di dalam rumah yang tidak terdapat mahram, adalah hal yang sangat membahayakan, bukan hanya seorang pemuda yang ada di dalam rumah, sampai kepada pemilik rumah pun demikian; karena setan selalu berusaha menggerakkan dan membisikkan orang-orang yang tinggal di dalam rumah hingga terjadi perbuatan bejat dan menjijikkan, sebagaimana hal itu banyak terjadi. Seandainya manusia mau bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, sehingga tidak mendatangkan pembantu kecuali pada saat diperlukan sekali, jika dia seorang wanita maka harus bersama mahramnya, niscaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, niscaya kedamaian dan kebaikan menyebar.



كتاب الأذان

KITAB ADZAN

1

بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

Bab Permulaan Adzan

Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti." **(QS. Al-Maa`idah: 58)**

Firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at..." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**

Di dalam kedua ayat tersebut terdapat isyarat tentang adzan.

Firman Allah *Ta'ala, "Mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan."* Yaitu mereka menghina adzan dan seruan orang kepada shalat dengan dzikir-dzikir tersebut. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka semua menghina kaum muslimin apabila panggilan shalat diserukan.

Firman Allah *Ta'ala, "Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti."* Yaitu mereka bukanlah orang-orang yang memiliki akal. Yang dimaksud dengan akal disini adalah akal yang membuahkan petunjuk, bukan akal yang membuahkan pemahaman. Karena akal terbagi menjadi dua macam:

Pertama, akal yang membuahkan pemahaman, dan dialah pengikat *taklif* yang biasa disebutkan di dalam syarat-syarat ibadah. Dimana

mereka mengatakan, "Disyaratkan dia seorang yang baligh dan berakal."

Kedua, akal yang membuahkan petunjuk, yaitu baik dalam perbuatan dan tingkah laku. Itulah yang menyebabkan seseorang dipuji dan dipuja jika dia memilikinya.

Jadi firman Allah *"Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal"*, yaitu akal yang membuahkan petunjuk. Jika yang dimaksud adalah akal yang membuahkan pemahaman, maka mereka tidak bisa diberi beban sya-riat (*taklif*).[1137]

Firman Allah, *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* Yang dimaksud dengan seruan adzan disini adalah seruan adzan yang dilaksanakan pada saat khatib hadir. Karena itulah seruan adzan yang makruf di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seruan adzan yang pertama tidak dilaksanakan di hari Jum'at kecuali pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena ketika kota Madinah mulai meluas, dia memilih dua orang muadzin, agar orang-orang yang tinggal jauh dapat datang untuk shalat Jum'at, sehingga Utsman membuat sunnah adzan tersebut.[1138]

Dan itu adalah sunnah dengan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dimana beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي.

"Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku."[1139]

Seandainya ada orang yang berkata, "Sesungguhnya yang dipahami dari hadits tersebut, bahwa orang-orang yang diizinkan untuk mensyariatkan adalah Khulafaur-rasyidin seluruhnya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ...

"Dan sunnah para Khulafaur-rasyidin..." dan bukan Utsman seorang!"

1137 Karena mereka dalam kondisi tersebut sama dengan orang-orang gila. Orang gila tidaklah diberi beban syariat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pena diangkat dari tiga golongan orang..."* Beliau menyebutkan di antara mereka: *"Orang gila sampai dia sadar."*

1138 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (912)

1139 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 4/126, 127 no. 1744, 1745. Abu Dawud no. 4607. At-Tirmidzi no. 2676. Ibnu Majah no. 43, 44. Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *As-Sunan*, *"Shahih."*

Jawaban: Kita katakan, "Sesungguhnya orang yang memahami seperti hal tersebut, dia adalah orang *'ajam* (non Arab). Karena yang dipahami dari kalimat *"dan sunnah para Khulafa-"* bukanlah kesepakatan mereka. Jika kami berkata seperti yang kamu katakan, maka hakekatnya di zaman Utsman tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali Ali, namun diapun tidak mengingkari. Ditambah lagi bahwa seluruh shahabat yang masih ada ketika itu menetapkan apa yang diperbuat oleh Utsman dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang menyelisihinya, juga mereka tidak mengihgkari hal tersebut atasnya sebagaimana mereka mengingkari ketika dia menyempurnakan shalat di Mina.[1140]

Orang yang mengklaim dirinya seorang ahli hadits salafi telah berbuat tidak baik. Dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah perkara bid'ah." Dia menyatakan Khalifah Utsman dan umat yang datang setelahnya adalah sesat. Itulah yang menimpa sebagian para penuntut ilmu di waktu sekarang ini. Mereka telah tertimpa penyakit *'ujub*, sombong, melihat orang-orang dengan penuh kerendahan, dan lain sebagainya.

Orang itu layak dikatakan kepadanya, "Bahkan kamulah yang pelaku bid'ah dan kamulah yang sesat; karena sesungguhnya Utsman bin Affan adalah Khalifah yang mendapat petunjuk, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya.

Bahkan dia bertambah kurang ajar dengan mengatakan, "Jika demikian, kenapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya. Apakah beliau tidak mengetahui hal tersebut, atau beliau menyembunyikan syariat Allah?"

Kita katakan, "Beliau bukanlah orang yang jahil, sama sekali tidak. Bahkan beliau adalah orang yang paling tahu tentang syariat Allah, dan beliau tidak pernah sama sekali menyembunyikan syariat Allah.[1141] Melainkan Utsman membuat sunnah adzan tersebut karena

1140 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1084). Muslim (695), (19) dari hadits Abdurrahman bin Yazid.

1141 Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahiih*nya: 1/159 (177), (278) dari Aisyah, bahwasanya dia berkata:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ).

"Barangsiapa yang menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, maka dia telah melakukan kedustaan atas Allah sebesar-besarnya. Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.

suatu sebab, yaitu karena adanya perluasan kota Madinah.

Sebab tersebut belum pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Apabila orang itu berkata, "Bagaimana mungkin dia mensyariatkan sebuah ibadah?"

Kita katakan, "Dia mensyariatkan sebuah ibadah karena bersandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau pernah mensyariatkan adzan karena suatu sebab yang lebih ringan dari itu. Karena sesungguhnya Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan di malam hari di bulan Ramadhan untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang bangun,[1142] padahal itu bukanlah waktu shalat. Meskipun demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan adzan.

Kesimpulannya: Sesungguhnya firman Allah: *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at"*. Maksudnya adalah seruan adzan yang kedua. Adapun seruan adzan yang pertama, itu bukanlah hal yang makruf ketika Al-Qur`an diturunkan. Melainkan dia sunnah Khalifah Utsman, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya.

Akan tetapi apakah kita disyariatkan untuk mengikuti adzan yang pertama apabila adzan yang kedua itu dilaksanakan setelahnya secara langsung?

Jawabannya: Pendapat yang kuat adalah bahwa dia tidak perlu mengikutinya. Karena adzan itu bukanlah adzan yang disunnahkan oleh Utsman, sehingga dia tidak disyariatkan.

Firman Allah: *"Untuk menunaikan shalat Jum'at."* Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adzan yang dikumandangkan di selain hari Jum'at tidak mengharuskan bersegera untuk shalat yang diserukan; karena Allah hanya mengkhususkan hal tersebut pada hari Jum'at. Alasannya adalah bahwa seruan adzan pada hari Jum'at lang-

Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya." **(QS Al-Maa`idah: 67)**

1142 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (621). Muslim (1093), (39). Di dalam lafaznya disebutkan: "القائم" dengan nashab, sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Muslim: "قائمكم" dengan nashab.

An-Nawawi berkata di dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* (4/220), "Lafazh "قائمكم" di-*nashab*kan sebagai *maf'ul* (objek) dari kalimat "رجع." Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ ﴿٨٣﴾

"Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad)..." **(QS. At-Taubah: 83)**

sung diiringi oleh khutbah yang dia termasuk dari dzikir kepada Allah. Allah berfirman, *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."*

Selanjutnya Allah berfirman, *"Apabila telah ditunaikan shalat."* Allah membedakan antara khutbah lalu menamakannya dengan dzikir, dan antara shalat lalu menamakannya dengan shalat.

Adapun selain hari Jum'at, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan hukumnya terikat dengan iqamat. Beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ.

"Apabila kalian mendengar iqamah, maka bersegeralah menuju shalat; dan wajib atas kalian untuk tenang dan santun!"[1143] Akan tetapi adzan itu mengingatkan seseorang agar dia bersiaga dan bersiap-siap untuk shalat.

Jika demikian, kapan adzan yang pertama dilaksanakan?

Jawabannya: Sesungguhnya yang lebih baik adalah dilaksanakan pada waktu yang mudah bagi orang-orang, dan itu dilihat dari segi penyegeraan dan penundaan.

Misalnya kita tidak katakan, "Kumandangkanlah adzan apabila matahari naik seukuran tombak." Itu sangat menyulitkan orang-orang, karena kamu memanggil mereka dari waktu tersebut.

Kita juga tidak katakan, "Tundalah adzan itu sampai 3 atau 5 menit sebelum matahari tergelincir, atau hanya sekedar naiknya imam ke atas mimbar." Sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri-negeri Islam.

Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari disyariatkannya adzan yang pertama, yaitu mengingatkan orang-orang agar bersiap-siap melaksanakan shalat.

Yang dilakukan oleh penduduk Najed sekarang adalah yang terbaik. Karena sesungguhnya mereka mengumandangkan adzan 1 jam atau 45 menit sebelum adzan yang kedua.

Adapun jika di dalam satu negeri ada orang yang mengerjakan sunnah, yaitu menjadikan pelaksanaan adzan pertama sebelum adzan kedua dengan jarak waktu yang cukup untuk orang-orang mempersiapkan diri, dan ada orang yang menyelisihi sunnah seperti yang kami sebutkan tadi, maka seorang muslim wajib mengikuti pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kecuali jika hal tersebut dapat

1143 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (636). Muslim (602), (151)

menyebabkan fitnah, seperti memecah belah jamaah kaum muslimin atau menganggu kesatuan mereka.

Bisa jadi ada orang yang berkata, "Sesungguhnya alasan yang menyebabkan Utsman *Radhiyallahu Anhu* membuat sunnah adzan pertama telah tidak ada pada saat sekarang ini. Dimana pengeras-pengeras suara, jam-jam, dan hal-hal lain yang digunakan untuk mengingatkan orang-orang tentang masuknya waktu shalat telah banyak ditemukan."

Jawabannya mudah: Di dalam pengeras-pengeras suara itu hanya terdapat satu adzan. Padahal adzan yang pertama hanya dilaksanakan agar orang-orang yang jauh dapat bersiap-siap. Apa faedah mendengarkan adzan dari pengeras suara, padahal antara kita dan suara itu ada jarak yang sangat jauh sekali. Akan tetapi, apabila adzan yang pertama itu dilaksanakan lebih awal, maka sesunguhnya dia dapat memberikan kesempatakan agar orang-orang bersiap-siap dan datang ke masjid.

Adapun jam, tidak setiap orang memiliki jam. Ditambah lagi bahwa orang yang memiliki jam sering lalai dan lengah. Jam tersebut ada bersama kita, baik di dalam saku ataupun di tangan, namun demikian kita sering lupa.

Ada satu permasalahan, yaitu apakah dapat dipahami dari firman Allah *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah"* bahwa bersegera itu tidak dilakukan kecuali setelah mendengarkan seruan adzan?

Jawabannya: Itulah bersegera yang diwajibkan. Adapun bersegera yang dianjurkan adalah yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan tentangnya:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً...

"Barangsiapa yang yang mandi junub pada hari Jum'at, lalu dia berangat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia mengurbankan seekor unta.."[1144]

Firman Allah *Ta'ala, "Karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal."* Akal, apakah ia ada di dalam hati atau di dalam kepala?

1144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (881). Muslim: 2/582 (850), (10)

Jawabannya: Sesungguhnya akal berada di dalam hati. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

"Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." **(QS. Al-Hajj: 46)**. Itu adalah firman Allah Maha Pencipta, dan Allah Maha mengetahui perihal makhluk yang diciptakan-Nya. Allah berfirman,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

"Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Mahahalus, Maha Mengetahui." **(QS. Al-Mulk: 14)**

Akan tetapi ada yang berkata, "Bukankah jika otak itu rusak, maka akalpun akan rusak?" Jawaban: Ya, karena otak dengan seizin Allah, ialah yang memiliki daya tangkap. Otaklah yang menggambarkan segala sesuatu, lalu mengantarkannya dengan cepat ke hati. Lalu hatilah yang memerintahkan dan melarang. Jadi, hakekatnya yang mengatur tubuh adalah hati. Akan tetapi yang menggambarkan segala sesuatu, mencetaknya, dan merapikannya seperti seorang sekretaris, lalu mengirimkannya ke hati adalah yang ada di dalam otak. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, "Akal bersarang di dalam hati, namun dia memiliki hubungan di dalam otak."[1145]

Sebagian ulama berkata, "Akal itu seperti yang melahirkan, sedangkan otak seperti lentera. Namun sumber dan rotasinya berpusat pada hati."

٦٠٣. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ. فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ

1145 Lihat kitab *Ighatsah Ath-Thalibiin*: 1/60. *Hasyiyah Al-Bujairami*: 1/42. *Hawasyii Asy-Syirwani*: 1/135. Mereka menyebutkan perkataan tersebut, namun mereka tidak menisbatkannya kepada Imam Ahmad.

603. *Imran bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Mereka menyebutkan api dan lonceng. Lalu mereka menyebutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani. Maka Bilal Radhiyallahu Anhu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat."*[1146]

[Hadits no. 603, tercantum juga pada hadits no. 605, 606, 607, 3457. Tuhfah no. 943, Pent.]

Syarah Hadits

Hadits tersebut menjelaskan tentang permulaan adzan, kenapa disyariatkan, dan kapan? Adzan disyariatkan pada tahun ke-2 Hijrah ketika orang-orang mulai banyak. Maka merekapun bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan untuk memberitahukan waktu shalat? Sebagian mereka ada yang menyebutkan api, sebagian mereka ada yang menyebutkan lonceng, dan sebagian mereka ada yang menyebutkan terompet. Akan tetapi mereka semua membenci hal tersebut. Karena api milik orang-orang Majusi, lonceng milik orang-orang Nasrani, dan terompet milik orang-orang Yahudi.

Mereka pun berkata, "Sangat tidak mungkin melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut." Sungguh mereka telah bersikap benar ketika mengingkari hal-hal tersebut, karena tanda-tanda tersebut tidak mengandung kebaikan sedikitpun. Maka Allah memberikan mereka petunjuk pada tatacara adzan yang lebih baik daripada itu, yang di dalamnya mengandung pengagungan terhadap Allah, pentauhidan kepada-Nya, kesaksian tentang keesaan Allah *Ta'ala*, kesaksian tentang kerasulan Muhammad, dan seruan kepada shalat dan keberuntungan.

Lalu salah seorang shahabat, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih, mengetahui lafazh adzan di dalam mimpinya. Lalu dia menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda,

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

"Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah Ta'ala."

1146 Diriwayatkan oleh Muslim (378), (2)

Ketika Umar mendengar adzan tersebut, dia datang sambil menarik selendangnya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku benar-benar telah bermimpi melihat peristiwa ini," yaitu di dalam tidur.[1147] Maka adzan itupun menjadi syariat dari sejak waktu itu sampai zaman kita sekarang ini.

Perkataannya, *"Maka Bilal Radhiyallahu Anhu diperintahkan."* Terdapat pengurangan pada kisah tersebut, karena Rasulullah di dalam hadits tersebut bersabda kepada Abdullah bin Zaid,

أَلْقِهِ عَلَى بِلاَلٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا.

"Serahkanlah kepada Bilal, karena sesungguhnya dia lebih lantang suaranya daripada kamu." Maka dia menyerahkannya kepada Bilal,[1148] dan dialah yang mengumandangkannya.

Perkataannya, *"Untuk menggenapkan adzan-."* Itu tidak sesuai dengan zhahirnya. Karena jika memang semuanya digenapkan, maka pastilah dia akan mengucapkan di dalam adzan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ،

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ،

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ،

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ،

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ،

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Itulah zhahir perkataannya, *"Untuk menggenapkan adzan-."* Karena jika kita mengamalkan kalimat *"Menggenapkan"*, maka pastilah seluruh lafazhnya akan digenapkan.

1147 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya: 4/43 no. 16477, 16478. Abu Dawud no. 499. At-Tirmidzi no. 189. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*, "Hasan shahih."

1148 Telah ditakhrij sebelumnya.

Demikian juga Perkataannya, *"Dan untuk mengganjilkan iqamat-."* Itu tidak sesuai dengan zhahirnya. Karena jika dia sesuai dengan zhahirnya, maka pastilah iqamat akan berbunyi demikian:

اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ, اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Sehingga dia berjumlah 8 lafazh. Akan tetapi itu bukanlah yang dimaksud, melainkan yang dimaksud dengan lafazh umum itu adalah apa yang disebutkan secara rinci oleh sunnah dari jalur yang lain;[1149] dan itulah yang diamalkan oleh orang-orang sekarang ini.

٦٠٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ

1149 Lihatlah hadits-hadits yang diriwayatkan dari beliau berkenaan tentang tatacara adzan dan iqamat, dari hadits Abdullah bin Zaid di dalam kitab *Al-Musnad*: 4/43. Abu Dawud nomor 499. Ibnu Majah nomor 706. Al-Bukhari di dalam kitab *Khalqu Af'al Al-'Ibad*: 34-35. Ad-Darimi: 1/268. Ibnu Khuzaimah nomor 370. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya nomor 1671. Ibnu Al-Jarud nomor 158. Al-Baihaqi: 1/391.
At-Tirmidzi meriwayatkan nomor 1089, namun dia tidak menyebutkan kalimat-kalimat adzan dan iqamat di dalamnya. Dia berkata, "Hasan shahih." Ibnu Khuzaimah menshahihkannya no. 371. Al-Bukhari, An-Nawawi, dan Adz-Dzahabi, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Nashbu Ar-Raayah*: 1/259-260.
Ath-Thayalisi meriwayatkannya secara ringkas nomor 325. Ibnu Abi Syaibah: 1/203. Ath-Thahawi: 1/131. Ad-Daraquthni: 1/241. Adapun riwayat Abu Mahdzurah tentang tata cara adzan, maka Muslim telah meriwayatkannya no. 379, Ahmad: 3/409, 6/401. Abu Dawud nomor 503. At-Tirmidzi nomor 192. An-Nasa`i nomor 712. Ibnu Majah nomor 708. Ath-Thayalisi nomor 332. Ibnu Abi Syaibah: 1/204. Abdurrazzaq nomor 1779. Asy-Syafi'i: 1/57-59. Ad-Darimi: 3/271. Ibnu Khuzaimah nomor 377. Ad-Daraquthni: 1/433. Ath-Thahawi di dalam kitab *Asy-Syarh*: 1/130. Al-Baihaqi: 1/393-394.
At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah nomor 377 dan Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Zad Al-Ma'ad: 2/389.

بِالصَّلَاةِ.

604. *Mahmud bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Nafi' telah mengabarkan kepadaku, bahwa dahulu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Dahulu kaum muslimin ketika datang ke kota Madinah, mereka berkumpul sambil menanti-nanti waktu shalat. Tidak ada yang menyerukannya. Maka pada suatu hari merekapun membicarakan tentang hal tersebut. Sebagian mereka berkata, "Gunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nashrani. Sebagian mereka berkata, "Bahkan gunakanlah terompet seperti terompet orang-orang Yahudi. Lalu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidakkah kalian utus seseorang untuk menyerukan shalat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan serukanlah panggilan shalat."*[1150]

Syarah Hadits

Zhahir hadits tersebut adalah bahwa saran Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah agar dilaksanakan seruan panggilan shalat saja. Dimana seseorang berkeliling di pasar-pasar sambil meneriakkan, "Shalat... shalat..." Akan tetapi Al-Bukhari, seakan-akan rincian tersebut tidak sesuai dengan persyaratannya, sehingga dia tidak menyebutkannya. Jika tidak demikian, maka seperti yang telah aku sebutkan kepada kalian bahwa Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih telah melihatnya di dalam mimpi, dan Umar juga melihatnya sehingga itu menguatkan mimpi Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*. Maka Rasulullah pun bersabda,

أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا.

"Serahkanlah kepada Bilal, karena sesungguhnya dia lebih lantang suaranya daripada kamu." Maka dia menyerahkannya kepada Bilal.[1151]

1150 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (604). Muslim (377), (1)
1151 Telah ditakhrij sebelumnya.

2

بَابٌ: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

Bab. Adzan Dua Kali-Dua Kali

٦٠٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلاَّ الْإِقَامَةَ.

605. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin 'Athiyyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Bilal Radhiyallahu Anhu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat, kecuali lafazh iqamat."*[1152]

[Hadits no. 605, tercantum juga pada hadits no. 603, 606, 607, 3457. Tuhfah no. 943, Pent.]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Kecuali lafazh iqamat-."* Itu adalah pengecualian dari perkataannya: *"Mengganjilkan iqamat-."* Yang dimaksud adalah lafazh قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ, karena sesungguhnya dia digenapkan. Yaitu diucapkan dua kali.

Yang jadi masalah adalah ucapan takbir di awal dan akhir iqamat. Dia digenapkan juga padahal tidak dikecualikan di dalam hadits tersebut.

Sebagian ulama telah menjawab permasalahan tersebut: Sesungguhnya lafazh takbir iqamat yang diucapakan dua kali jika dibanding-

1152 Diriwayatkan oleh Muslim (378), (2)

kan dengan empat takbir yang diucapkan pada adzan dianggap ganjil; karena empat adalah penggenapan dari dua. Apabila empat itu sebagai penggenapan dari dua, maka dua adalah pengganjilan dari empat.

Akan tetapi masih ada dua masalah lain; yaitu pada takbir terakhir di dalam iqamat dan pada ucapan لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ untuk adzan di takbir yang terakhir. Adapun yang pertama (yaitu takbir terakhir di dalam iqamat), aku belum mendapatkan penjelasan yang tepat untuk menjawabnya. Adapun ucapan *tahlil* pada akhir adzan, maka menghentikan adzan dengan yang ganjil adalah perkara jelas; karena kalimat tersebut adalah kalimat tauhid, dan seluruh ibadah dihentikan dengan yang ganjil.

Penjelasannya: Shalat lima waktu adalah ganjil, dan jumlah raka'atnya pun adalah ganjil. Puasa adalah ganjil, karena yang diwajibkan hanya 1 bulan. Ibadah haji juga ganjil, dan rukun-rukunnya pun ganjil. Pelaksanaan thawaf adalah tujuh putaran, ganjil. Begitu juga pelaksanaan *sa'i*. Wukuf di Arafah adalah satu kali, ganjil. *Mabit* (bermalam) di Muzdalifah adalah satu kali, ganjil. Jamrah ada tiga, ganjil; dan masing-masingnya 7 batu, ganjil. *Mabit* (bermalam) yang sempurna di Mina adalah ganjil, yaitu 3 malam. Pelaksanaan thawaf *Wada'* pun tujuh putaran, ganjil.

Adapun zakat, kita tidak katakan, "Sesungguhnya yang diwajibkan pada zakat adalah sesuatu yang ganjil." Karena zakat berbeda dari sisi sedikit dan banyaknya harta yang dizakati.

٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

606. *Muhammad -Ibnu Salam- telah memberitahukan kepada kami, dia berkata Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Kha-lid Al-Hadzdza` telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Ketika orang-orang mulai membanyak..." Dia berkata, "-Mereka menyebutkan- untuk mengetahui waktu shalat dengan sesuatu yang dapat*

mereka kenali. Lalu mereka menyebutkan untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Maka Bilal Radhiyallahu Anhu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat."[1153]

[Hadits no. 606, tercantum juga pada hadits no. 603, 605, 607, 3457. Tuhfah no. 943, 1/158 Pent.]

Syarah Hadits

Hadits ini semakna dengan hadits yang lalu disebutkan berkenaan dengan perintah kepada Bilal untuk adzan, menggenapkan adzan, dan mengganjilkan iqamat. Tidak ada masalah dalam hal penggenapan adzan atau pengganjilan iqamat. Akan tetapi masalahnya adalah apakah shalat harus diseru dengan adzan atau cukup dibuat beberapa tanda saja?

1153 Diriwayatkan oleh Muslim (378), (3)

3

بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ قَوْلَهُ "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ"

Bab Lafazh Iqamat Hanya Satu Kali, Kecuali Lafazh "Qad Qaamat Ash-Shalaah"

٦٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

607. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Bilal Radhiyallahu Anhu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat." Isma'il berkata, "Maka aku pun menyebutkannya kepada Ayyub. Lalu dia berkata, "Kecuali lafazh iqamat."*[1154]

[Hadits no. 607, tercantum juga pada hadits no. 603, 605, 606, 3457. Tuhfah no. 943, Pent.]

1154 Diriwayatkan oleh Muslim (378), (5)

﴿ 4 ﴾

بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

Bab. Keutamaan Mengumandangkan Adzan

٦٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

608. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila (adzan) shalat diserukan, maka setan lari sambil kentut sehingga dia tidak mendengar adzan itu. Apabila dia (muadzin) menyelesaikan adzan, maka ia (setan) datang kembali. Sampai ketika iqamah shalat dikumandangkan, ia (setan) lari. Sampai ketika dia (muadzin) menyelesaikan iqamah, dia (setan) datang kembali sehingga dia melintas[1155] di antara seseorang dan jiwanya. Dia berkata,*

1155 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Al-Fath* (2/86), "Perkataannya, أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ dengan mendhammahkan huruf *Tha`*. Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah kami mendengarnya dari mayoritas para perawi. Namun kami menetapkannya dari para ulama yang berkompeten dengan kasrah يَخْطِرَ, dan itu dialek lain yang artinya adalah mengganggu. Asalnya adalah dari kalimat خَطَرَ الْبَعِيرُ بِذَنَبِهِ, yaitu unta itu menggerakkan ekornya dan memukulkannya pada kedua pahanya. Adapun

"Ingatlah ini dan ingatlah itu!" tentang sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya, sehingga orang itu tidak sadar berapa (raka'at) yang telah dia laksanakan?"[1156]

[Hadits no. 608, tercantum juga pada hadits no. 1222, 1231, 1232, 3285. Tuhfah no. 13818, Pent.]

Syarah Hadits

Sabda beliau, حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ *"Sampai ketika iqamah shalat dikumandangkan, ia lari."* Kata ثُوِّبَ artinya adzan itu diulangi kali kedua. Karena kata التَّثْوِيْبُ diambil dari kata ثَوَّبَ, yaitu mengulang; dan dari kata ثَابَ, yaitu kembali dan pulang.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "أَدْبَرَ *-ialari-*." Namun disini (yaitu pada saat iqamat) beliau tidak menyebutkan bahwa setan lari sambil kentut. Sebabnya adalah bahwa adzan itu lebih berpengaruh di dalam dirinya dan lebih dahsyat daripada iqamat; karena lafazh iqamat lebih sedikit jumlahnya, karena iqamat dicepatkan bacanya dan tidak ditartilkan, dan karena biasanya iqamat tidak dilakukan di tempat yang tinggi seperti adzan.

Di dalam hadits tersebut terdapat:

1. Penjelasan tentang keutamaan adzan, dan sesungguhnya adzan adalah sebab untuk mengusir setan. Karena sesungguhnya setan melarikan diri sambil kentut. Kentut yang dia keluarkan hanyalah dikarenakan dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Sebagaimana seseorang apabila ditimpa rasa panik yang sangat, bisa jadi dia akan kentut dan mengeluarkan bau di sekitar duburnya, bisa jadi dia akan kencing, dan bisa jadi dia akan melakukan hal-hal lainnya.

 Yang dimaksud dengan setan disini adalah setan dari golongan jin, yaitu Iblis dan setan-setan lain yang tidak dapat kita lihat.

 Jika ada yang bertanya, "Apabila setan itu memang melarikan diri dari suara adzan, kenapa dia tidak melarikan diri dari suara imam di saat shalat-shalat *jahriyah* (bacaannya yang dibaca keras)?"

يَخْطُرُ dengan dhamah, maka artinya adalah melintas. Yaitu syaithan itu mendekat kepadanya dan melintas di antaranya dan antara hatinya hingga dia mengacaukan pikirannya. Al-Hajari *Rahimahullah* melemahkan يَخْطُرُ secara mutlak di dalam kitab *An-Nawaadir*. Dia berkata, "Dia harus dibaca يَخْطِرُ apapun keadaannya."

1156 Diriwayatkan oleh Muslim (389), (19)

Jawaban: Sesungguhnya imam kadang-kadang mengeraskan suaranya. Namun itu lebih khusus daripada iqamat dan lebih khusus daripada adzan. Selanjutnya tidak mungkin kita menentang perkataan Rasulullah, dimana beliau bersabda, *"Apabila iqamah shalat dikumandangkan, maka dia lari. Lalu apabila shalat dilaksanakan, maka dia datang kembali."*

Kesimpulannya, setan itu merasa takut terhadap adzan dan dia melarikan diri darinya sambil mengeluarkan kentut.

2. Sesungguhnya setan itu dapat mendengar, dan sesungguhnya dia melarikan diri dari dzikir kepada Allah. Oleh karena itu, ia disifati dengan *al-khannaas*[1157], yaitu yang selalu bersembunyi ketika disebut nama Allah.
3. Sesungguhnya setan itu memiliki rongga perut, karena kentut tidak mungkin keluar kecuali dari dalam perut. Di antara yang membuktikan bahwa setan memiliki rongga perut adalah bahwa ia makan dan minum[1158]. Tidak mungkin dia makan dan minum kecuali jika dia memiliki rongga perut.

 Adapun para malaikat, maka disebutkan di beberapa *atsar* bahwa mereka adalah padat, dan mereka tidak memiliki rongga perut. Itu dikarenakan mereka tidak makan dan tidak minum[1159]; dan sesungguhnya mereka hanya berdzikir kepada Allah *Azza wa Jalla*.

 Berdzikir kepada Allah adalah makanan pokok bagi orang yang merasa tenteram karenanya. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi*

1157 Ar-Razi *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Mukhtaar Ash-Shihaah* (خ ن س): خَنَسَ عَنْهُ artinya menghindar. الخناس adalah setan, karena dia selalu bersembunyi ketika nama Allah *Azza wa Jalla* disebutkan.".

1158 Itu sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya (2018), (103) dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ."

"Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu dia berdzikir kepada Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka setan berkata (kepada saudara-saudaranya), "Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam untuk kalian." Apabila dia masuk tanpa berdzikir kepada Allah ketika dia masuk, maka setan berkata, "Kalian akan mendapatkan tempat bermalam." Apabila dia tidak berdzikir ketika makan, maka setan berkata, "Kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan makan malam."

1159 As-Suyuthi menukil dari Al-Fakhru Ar-Razi, sesungguhnya para ulama bersepakat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah.
Lihat kitab *Al-Haba`ik Fii Akhbar Al-Mala`ik*: 264.

wa Sallam bersabda ketika beliau melarang shahabat-shahabatnya untuk melaksanakan puasa *wishal*, mereka berkata kepada beliau, "Mengapa engkau melaksanakan puasa *wishal*?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya aku bermalam di dekat Rabbku yang memberiku makan dan minum."*[1160] Maksudnya adalah Allah memberiku makan dan minum dengan menyebut nama-Nya.

Seorang penyair berkata,

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا عَنْ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنْ الزَّادِ

Dia memiliki cerita dari kenanganmu yang menyibukkannya...

dari minum dan membuatnya terlena dari perbekalan dirinya...[1161]

Maksudnya adalah bahwa cerita-cerita kekasihnya membuat dia terlena dari perbekalan dan dari minuman. Demikian juga kenyamanan seseorang disebabkan oleh berdzikir kepada Allah *Azza wa Jalla* dapat membuatnya terlena dari makan dan minum. Oleh karena itu, para malaikat tidak makan dan tidak minum; dan karenanya Allah tidak menciptakan rongga perut untuk mereka.

4. Sesungguhnya setan selalu mengawasi anak-anak Adam. Setiap kali dia mendapatkan kesempatan, maka dia akan hadir; karena ketika adzan itu selesai dikumandangkan, dia kembali datang untuk menyesatkan anak-anak Adam. Di antara penyesatan yang dilakukan setan terhadap mereka adalah setan memperlambat mereka untuk bersegera menuju shalat dan lain sebagainya.
5. Setan selalu bersemangat untuk membuat seseorang lalai di dalam shalatnya dari berdzikir kepada Allah; karena berdzikir kepada Allah adalah penyejuk hati. Apabila hati disibukkan dan merasa waswas, maka shalat akan menjadi seperti tubuh tanpa ruh. Itulah yang selalu diusahakan oleh setan.
6. Sesungguhnya rasa waswas tidak membatalkan shalat. Waswas adalah ucapan dan ungkapan hati. Karena sabda beliau, *"Ia (setan)*

1160 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1961, 1967). Muslim (1102), (55, 57, 58)

1161 Bait syair ini diambil dari *wazan Al-Basith*. Karya Marwan bin Abi Hafshah. Ada yang mengatakan, "Idris bin Abi Hafshah." Bait syair itu tercantum di dalam kitab *Diwaan Marwan, Al-Bidayah wa An-Nihayah*: 6/58. *Al-Waafii Bi Al-Wafayaat*: 8/206. *Al-Mudhisy* karya Ibnu Al-Jauzi *Rahimahullah*: 1/455. *Diwan Al-Ma'anii*: 1/63. *Al-Hamasah Al-Bashariyyah*: 1/157.

berkata, "Ingatlah ini dan ingatlah itu!" mencakup sekali atau lebih atau bahkan di seluruh shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut, yaitu apabila rasa waswas menguasai mayoritas shalat.[1162] Di antara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya shalat itu batal."[1163] Mereka berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat di saat makanan dihidangkan, dan ketika dia sedang ditahan dua kotoran (kencing dan berak)."[1164] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafikan shalat dalam kondisi tersebut, karena seseorang disibukkan hatinya oleh sesuatu yang dia inginkan, baik berupa makanan maupun menahan untuk buang air kecil dan air besar.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila rasa waswas telah menguasai shalat, maka shalat itu tidak batal. Akan tetapi dia dapat mengurangi kesempurnaannya, sampai-sampai seseorang selesai dari shalatnya namun yang tersisa hanya sepersepuluhnya[1165] saja atau bahkan kurang.[1166]

1162 Ketahuilah bahwa di antara perkara-perkara yang disunnahkan di dalam shalat adalah kekhusyu'an. Khusyu' bukan berarti menangis. Akan tetapi khusyu' adalah kehadiran hati dan ketenangan anggota-anggota tubuh. Tidak diragukan bahwa khusyu' termasuk di antara kesempurnaan shalat, dan sesungguhnya shalat tanpa kekhusyu'an sama seperti jasad tanpa ruh. Lihat kitab *Al-Fataawaa Al-Kubraa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*: 2/24-25.

1163 Itu adalah pendapat Abu Abdillah bin Hamid, Abu Hamid Al-Ghazali, dan Ibnu Al-Jauzi *Rahimahumullah*. Lihat kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 3/456.

1164 Diriwayatkan oleh Muslim (560), (67)

1165 Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*-nya nomor 796, dari Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

"Sesungguhnya seseorang benar-benar telah selesai (dari shalatnya) namun tidak dicatatkan baginya kecuali sepersepuluh shalatnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya."

Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Sunan Abu Dawud*, "Hadits in hasan."

1166 Berdasarkan pendapat itu, tanggungan kewajiban shalat telah terselesaikan, dan tidak wajib bagi orang yang rasa waswasnya menguasai mayoritas shalatnya untuk mengulang meskipun dia tidak mendapatkan pahala dari shalat tersebut; dan itu sama seperti puasanya orang yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan mengamalkannya. Dia tidak mendapatkan ganjaran apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja.

Pendapat itu diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Pendapat tersebut dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu

7. Sesungguhnya masuk di dalam shalat terkadang menjadi sebab untuk mengingat hal-hal yang sempat terlupakan oleh seseorang. Diceritakan dari Abu Hanifah -dan Abu Hanifah dikenal dengan kecerdasannya-, bahwa ada seseorang mendatanginya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah dititipkan sebuah barang titipan yang besar, namun aku lupa dimana tempat barang titipan itu sekarang." Maka Abu Hanifah berkata kepadanya, "Pergilah dan shalatlah!" Ketika orang itu pergi, berwudhu, dan melaksanakan shalat, maka dia mulai mengingat-ingat dimana dia meletakkan barang titipan itu. Sampai diapun mengingat tempatnya.

Atas dasar itu, apabila ada seseorang datang kepada kita dan berkata, "Aku lupa tentang suatu perkara penting." Maka kita boleh mengatakan kepadanya, "Pergi dan shalatlah!" Dengan begitu kita telah meneladani salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin. Selanjutnya kitapun merasa tenang dalam hal ini lantaran hadits tersebut, yang padanya disebutkan, Sesungguhnya setan terus mengingatkan seseorang tentang hal-hal yang dilupakan olehnya pada saat dia melaksanakan shalat.

Di antara bukti kecerdasan Abu Hanifah adalah bahwa ada seseorang berkata kepada isterinya, "Jika kamu tidak berbicara kepadaku sebelum adzan Fajar, maka kamu ditalak tiga." Maklum adanya bahwa mayoritas umat dari kalangan para imam dan orang-orang yang mengikuti mereka berpendapat, bahwa *ta'liq talak* (menggantungkan talak) adalah *ta'liq* yang berlaku. Sehingga kapanpun perkara yang digantungkan itu terjadi, maka wanita itu tertalak meskipun yang dia maksudkan adalah sumpah.

Mereka juga berpendapat bahwa talak tiga dapat memisahkan isteri dari suaminya meskipun hanya dengan satu kalimat. Berdasarkan itu, sesungguhnya lelaki tersebut tidak akan mendapatkan seorangpun yang akan memberi fatwa kepadanya secara terperinci, dimana dia berkata, "Apakah yang kamu maksud adalah sumpah atau *ta'liq talak*?" Begitu juga dia tidak akan mendapatkan seorangpun yang memberi fatwa kepadanya bahwa talak tiga adalah satu.

Padahal isteri lelaki itu tidak ingin bersama suaminya sehingga diapun tidak berbicara dengannya sampai berlalu sepertiga atau seperempat malam, sehingga bumi lelaki itupun menjadi sempit. Lalu

Al-Qayyim. Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa*: 22/613. *Al-Ikhtiyaaraat Al-Fiqhiyyah*: 58. *Madaarij As-Saalikiin*: 1/525.

dia datang kepada Imam Abu Hanifah dan menceritakan kisahnya. Dia berkata, "Jika fajar telah terbit, maka isteriku akan berpisah dariku. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Hanifah berkata kepadanya, "Ada satu cara yang dapat kamu lakukan, yaitu: Pergilah kamu kepada fulan Muadzin sekarang, dan perintahkanlah dia untuk adzan." Lalu lelaki itupun pergi menuju Muadzin dan menceritakan kisahnya, serta mengabarkan perkataan Imam Abu Hanifah kepadanya. Maklum adanya bahwa adzan pada akhir malam adalah disyariatkan untuk membangunkan orang yang tidur.

Maka Muadzin pergi untuk mengumandangkan adzan, dan lelaki itu kembali kepada isterinya. Ketika adzan berkumandang dan Muadzin mengucapkan *Allaahu Akbar*, wanita tersebutpun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku darimu." Maka lelaki itu berkata, "Segala puji bagi Allah yang membuatmu tetap bersamaku, karena sesungguhnya fajar belum terbit."

Intinya: Bahwa memanfaatkan hilah terhadap sesuatu yang mubah adalah tidak masalah, dan tidak berdosa.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى *-Sehingga orang itu tidak sadar berapa (raka'at) yang telah dia laksanakan-.*" Apakah penyakit tersebut ada obatnya?

Jawaban: Ya, ada obatnya. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang apabila dia tidak dapat men*tarjih*, untuk melanjutkan shalat pada perkara yang pasti[1167], yaitu jumlah minimal. Seperti ketika seseorang tidak sadar berapa raka-'at yang telah dia lakukan, tiga atau empat? padahal dia tidak dapat merajihkan ini dan itu, maka kita katakan kepadanya, "Lanjutkanlah shalatmu sesuai dengan perkara yang pasti, yaitu jumlah minimal, lalu sujudlah kamu sebelum salam."

1167 Muslim meriwayatkan di dalam kitab Shahihnya (571) (88), dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

"Apabila salah seorang kalian ragu di dalam shalatnya, lalu dia tidak tahu berapa (raka-'at) yang telah dia laksanakan, tiga atau empat? Maka hendaknya dia buang keraguan itu dan melanjutkan (shalat) sesuai dengan apa yang dia yakini, lalu dia harus sujud dua kali sebelum salam. Apabila dia melaksanakan lima raka'at, maka raka'at-raka'at itu menggenapkan shalatnya. Namun jika dia melaksanakan shalat sempurna empat raka'at, maka sujud itu untuk menghinakan setan."

Adapun jika kamu memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang kuat, maka lanjutkanlah shalatmu sesuai dengan apa yang kamu rajihkan dan sujudlah untuk sahwi setelah salam.[1168] *Alhamdulillah*, agama Islam tidak pernah memberi wasilah apa-pun yang menjurus kepada kebimbangan dan kesusahan.

Semua permasalahan di dunia pasti ada solusinya di dalam agama Islam. Akan tetapi terkadang solusi tidak mudah didapat oleh seseorang, bisa jadi karena dosa-dosa yang dia lakukan, bisa karena kejahilannya, ataupun hal-hal lainnya.

Aku sendiri sangat percaya bahwa tidak ada masalah apapun, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat sosial, kecuali ada solusinya di dalam agama Islam. Di zaman sekarang penyakit-pernyakit kejiwaan tidak banyak tersebar melainkan disebabkan oleh lemahnya iman di kebanyakan manusia. Karena sesungguhnya orang yang memiliki kekuatan iman tidak mungkin tertimpa sedikitpun dari penyakit tersebut.

Misalnya, qadha dan qadar. Ada seseorang berijtihad, karena keinginannya sendiri, untuk melanjutkan suatu perkara. Akan tetapi dia tidak dapat melakukannya dan realitanya menyelisihi apa yang dia inginkan. Barangsiapa yang memiliki keimanan terhadap takdir dan ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya, maka kedua perkara itu sama baginya dan dia akan mengatakan, "Aku telah melakukan apa yang diperintahkan kepadaku; aku telah berusaha maksimal untuk meraih segala hal yang bermanfaat untuk diriku; dan aku telah memohon pertolongan kepada Allah. Apapun yang keluar dari batas kemampuanku, maka itu kembali kepada Rabb-ku, dan Rabb-ku melakukan apapun terhadapku apa yang dikehendaki-Nya." Lalu dia mengucapkan, *"Qaddarallaahu... wa maa syaa`a fa'ala... (Allah telah menakdirkannya... dan apapun yang dikehendaki-Nya pasti akan dilakukan-Nya...)."*

Kita akan dapatkan orang tersebut benar-benar tenang; jiwanya ridha dan rela; dan dia selalu bersama Allah di dalam takdir-Nya, baik yang manis maupun yang pahit.

1168 Itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* (401) dan Muslim (572), (89) dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

"Apabila salah seorang kalian ragu di dalam shalatnya, maka hendaknya dia mencari kebenaran dan dia lanjutkan atasnya, lalu dia salam, lalu sujud dua kali."

Akan tetapi, orang yang ada kelemahan di dalam imannya; apabila perkara-perkara hidupnya menyelisihi apa yang dia inginkan, dia menjadi gelisah dan menyesal sambil dia katakan, "Seandainya aku tidak melakukan hal itu... Jika aku tidak lakukan ini dan itu, maka pastilah akan begini dan begitu."

Agama Islam, sama sekali tidak pernah membiarkan manusia berada di dalam kebimbangan. Akan tetapi semua permasalahan membutuhkan keimanan dan ilmu pengetahuan.

Syaikh kami, Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahullah*, memiliki sebuah karya yang berjudul *"Al-Wasa`il Al-Mufidah Fi Al-Hayat As-Sa-'idah"* dan kitab lain yang berjudul *"Ad-Din Al-Islami Yahullu Jamii'a Al-Masyakil."* Dan beliau pernah memperlihatkan kepadaku kitab kecil yang berjudul *"Da' Al-Qalaq wa Ibda` Al-Hayaat"*, akan tetapi aku tidak ingat siapa penulisnya. Syaikh *Rahimahullah* memuji kitab tersebut dan berkata, "Kitab ini benar-benar bagus." Bisa jadi beliau menulis kedua kitab tersebut di atas berdasarkan kitab itu.

Penuntut ilmu harus selalu merujuk kepada agama Islam, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah, agar dia hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. An-Nahl: 97)**

Disini Allah tidak mengatakan, "Akan Kami berikan kepadanya rezeki" atau "Akan Kami akan berikan kepadanya kesehatan tubuhnya." Akan tetapi yang Allah firmankan, *"maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik"*, dan itulah tujuan sebenarnya.

Orang sakit yang menderita sakit keras terkadang kehidupannya terasa lebih nikmat daripada seseorang yang dipenuhi masa muda, kekuatan, dan kesehatan.

Orang fakir yang tidak mendapatkan makan siang kecuali setelah jam makan malam terkadang hati dan kehidupannya lebih nikmat daripada seseorang yang rezekinya selalu dia dapatkan sesuai dengan

keinginannya. Jadi pembahasan kita bukanlah tentang banyaknya harta, melainkan tentang kehidupan bahagia yang semua orang selalu berusaha mencarinya. Sebab kehidupan bahagia itu adalah kedua perkara tersebut, yaitu iman dan amal shalih. Allah *Ta'ala* berfirman,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(QS. An-Nahl: 97)**

Maklum adanya bahwa amal shalih harus diiringi dengan ilmu pengetahuan. Jadi, berilmu dahulu sebelum beramal.

Jika ada yang bertanya, "Apakah hadits tersebut dapat dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan adzan ketika mengobati orang-orang yang kesurupan jin di dalam ruangan yang mereka huni, untuk mengusir setan?"

Jawabannya: Itu tidak mustahil. Akan tetapi dikhawatirkan jika setan-setan itu kembali, mereka akan menyerang dengan lebih keras terhadap orang-orang yang ada. Bagaimanapun juga, di dalam adzan terkandung penyiksaan terhadap setan.

Ada pertanyaan, "Apakah yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kabarkan itu adalah murni pengabaran tentang realita atau apakah dia sekedar pengikraran dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"

Jawabannya: Sesungguhnya hadits Rasulullah yang umumnya berbicara tentang realita tidak berarti beliau mengikrarkannya dan meridhainya. Akan tetapi harus diperhatikan, apakah realita di dalam hadits yang sedang kita bahas ini sejalan dengan syariat atau tidak?

Jawabannya: Sesungguhnya realita tersebut sesuai dengan syariat, karena seseorang tidak dihukumi dengan rasa waswas itu. Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah bahwa shalatnya tetap sah.

Namun terkadang realita yang beliau kabarkan tidak sesuai dengan syariat, seperti pengabaran beliau bahwa *Azh-Zha'iinah*[1169] (seorang wanita) melakukan perjalanan dari Hirah sampai dia melaksanakan

1169 *Azh-Zha'iinah* adalah seorang wanita yang diangkat dan dinaikkan di atas kendaraannya. Lihat kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir.

thawaf di Ka'bah, dan dia tidak merasa takut terhadap siapapun kecuali Allah.[1170] Sebab, hadits itu tidak menunjukkan tentang diperbolehkannya melakukan perjalanan bagi seorang wanita mahram.

Begitu juga pengabaran beliau bahwa kita akan melakukan sunnah orang-orang yang datang sebelum kita.[1171] Itu tidak berarti kita bahwa boleh melakukannya.

1170 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3595)

1171 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7320). Muslim (2669), (6) dengan lafazh: لتتبعن. Adapun lafazh لتركبن, dia diriwayatkan oleh Ahmad: 5/218 nomor 21897. At-Tirmidzi nomor 2180. Lihat kitab *Fathu Al-Baarii:* 13/301. *Syarh An-Nawawi Li Shahih Muslim*: 1/17.

5

بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا

Bab Mengeraskan Suara Panggilan Adzan
"Umar bin Abdul Aziz berkata, "Kumandangkanlah adzan yang sederhana. Jika tidak, jauhilah kami."[1172]

Bisa jadi ada orang yang bertanya, "Sesungguhnya *atsar* tersebut menyelisihi judul di atas, karena dia berkata, *Bab. Mengeraskan Suara Panggilan Adzan-*", namun selanjutnya dia mengatakan, *"Kumandangkanlah adzan yang sederhana."*

Jawabannya: Sesungguhnya yang dimaksud adalah mengangkat suaramu tanpa keributan, sama seperti sabda Rasulullah, *"Rendahkanlah suara kalian dalam berdoa dan takbir!"* Itu terjadi ketika mereka mengeraskan suara-suara mereka dengan ucapan takbir.[1173]

1172 Al-Bukhari mennyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh *jazm*. Atsar tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*nya secara maushul: 1/229. Dia berkata:

"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَّنَ فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا ، وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا."

"Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Umar bin Sa'id bin Abi Husain Al-Makki, bahwa-sanya ada seorang muadzin mengumandangkan adzan sambil mendendangkannya. Maka Umar bin Abdul Aziz Radhiyallahu Anhu pun berkata kepadanya, "Kumandangkanlah adzan yang sederhana. Jika tidak, jauhilah kami!"

Lihat kitab *Taghliq At-Ta'liq*: 2/265. *Al-Fathu*: 2/88. Al-Jauhari berkata di dalam kitab *Ash-Shihah*, التطريب (ط ر ب) adalah memanjangkan suara dan membaguskannya." Dikatakan di dalam kitab *'Umdah Al-Qaarii*: 5/114, "Perkataannya, سمحاً yaitu adzan yang mudah tanpa dendangan dan irama. Perkataannya, فَاعْتَزِلْنَا yaitu tinggalkanlah tugas adzan itu."

1173 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7386). Muslim (2704), (44)

Yang dimaksud adalah, janganlah adzan dikumandangkan dengan teriakan yang mencemaskan, tapi buatlah adzan tersebut lunak disertai dengan mengangkat suara.

Alhamdulillah, Allah telah mendatangkan kepada kita sekarang ini berupa pengeras suara, maka seseorang dengan sarana tersebut dapat menunaikan adzan dengan segala kemudahan dan segala kesenangan, meskipun demikian dia sedang memperdengarkan pendengaran yang kuat. Ini adalah termasuk dari bentuk pertolongan Allah.

Sebagaimana kita juga sekarang apabila hendak melihat kepada kitab yang tulisannya lemah, maka kita dapat menggunakan kacamata, karena alat tersebut dapat memperbesar apa yang dilihat, sedangkan alat pengeras suara adalah dapat memperbesar apa yang didengar.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/88):

Perkataannya, *"Umar bin Abdul Aziz berkata."* Ibnu Abi Syaibah menyambungnya dari jalur Umar, dari Sa'id bin Abi Husain, bahwa seorang muadzin mengumandangkan adzan, lalu dia memperindah suara adzannya, maka Umar bin Abdul Aziz berkata; . . . lalu ia menyebutkannya, aku tidak dapat memastikan siapa nama muadzin ini, aku mengiranya dia dari Bani Sa'ad Al-Qurazh, karena hal ini terjadi dimana Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah.

Zhahirnya adalah bahwa dia takut dari memperindah suara dapat merusak kekhusyu'an, bukan karena beliau melarangnya dari mengangkat suara.

Telah diriwayatkan yang seperti ini jika hadits Ibnu Abbas secara marfu' yang ditakhrij oleh Ad-Daraquthni, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Abi Yahya Al-Ka'biy, dan dia adalah periwayat yang lemah pada Ad-Daraquthni dan Ibnu 'Adi. Ibnu Hibban berkata, tidak dibolehkan meriwayatkan darinya kemudian ia lalai lalu menyebutkannya di dalam para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya).

٦٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ

فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

609. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah Ibnu Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah` Al-Anshari Al-Mazini, dari ayah-nya, bahwa ia telah mengabarkannya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ber-kata kepadanya, "Sesungguhnya aku melihat kamu suka sekali kambing dan padang sahara, maka apabila kamu sedang berada di sekitar ka-bingmu atau di padang sahara maka adzanlah untuk shalat, angkatlah suara panggilanmu, karena sesungguhnya tidaklah jin, manusia dan segala sesuatu mendengar sejauh suara muadzin melainkan ia akan bersaksi kepadanya di hari kiamat." Abu Sa'id berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

(Hadits 609- tercantum juga pada hadits nomor: 3296 dan 7548).

Syarah Hadits

Dalil dari hadits ini adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Angkatlah suara panggilan (adzan)mu."*

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, diantaranya:

1. Tidak ada celaan untuk seseorang kalau dia mencintai kambing dan padang sahara, tapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمَرْءِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ

"Sudah dekat saatnya untuk menjadi harta yang terbaik bagi seseorang adalah kambing, menyusul dengannya hingga puncak[1174] *gunung dan*

1174 Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (1/69): perkataannya, *Khaira* adalah dengan nashab karena sebagai *khabar* (kata yang menerangkan). Dan *Ghanamun* adalah isim (kata benda). Milik Al-Ashiliy adalah dengan me*rafa'*kan *khabar* dan menashabkan *ghanam* sebagai *khabariyah*. Dan boleh juga me*rafa'*kan keduanya sebagai *mubtada`* dan *khabar* ditakdirkan pada kalimat *"yakuunu"* adalah *dhamir sya`n*. dikatakan oleh Ibnu Malik, akan tetapi tidak datang yang seperti ini di dalam riwayat.

Perkataannya, يَتَّبِعُ dibaca *yattabi'u* dan شَعَفَ di baca *sya'afa* bentuk jamak dari

tempat-tempat hujan."[1175] maksudnya adalah lembah-lembah. Dan kondisi manusia berbeda-beda pendapatnya, diantara mereka ada yang condong kepada ini, dan diantara mereka ada yang condong kepada itu, seandainya tidak ada perselisihan niscaya akan terlantar segala kemashalahatan.

2. Bahwa jin akan bersaksi untuk manusia dengan apa yang telah mereka dengar dari ibadah kepada Allah, begitu juga dengan manusia. Sebagai contoh adalah kita telah menyaksikan apabila fulan saudara kita telah mengumandangkan adzan maka kita akan bersaksi di hari kiamat bahwa dia telah mengumandangkan adzan, bahwa ia bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia mengajak shalat, mengajak pada kemenangan, dan dia membesarkan nama Allah dan mengesakan-Nya.

Perkataannya, *"Walaa syai`"* Apa yang dimaksud dengan kalimat *syai`* pada perkataannya tersebut, apakah maksudnya adalah sesuatu yang termasuk mendengarkan, seperti hewan dan belalang, atau masuk pada kalimat tersebut segala sesuatu hingga pohon dan tanah pun ikut?

Jawabnya adalah yang kedua, yaitu yang dimaksud adalah segala sesuatu. Bumi ikut mendengar dan melihat padahal bumi tidak memiliki telinga atau mata akan tetapi ia mendengar dan akan memberitahukan informasinya pada hari kiamat dari apa yang dilihat dan apa yang didengar.

Diambil dari sini bahwa menetapkan pendengaran Allah tidak mengharuskan adanya telinga pada-Nya.

Oleh karena itu jika ada orang yang bertanya kepada anda, apa-kah Allah *Ta'ala* dapat mendengar?

Kamu jawab: Ya.

Dan jika dia berkata kepada anda, apakah Dia memiliki telinga? Kamu jawab: Allahu A'lam (Allah lebih mengetahui).

Dan jika ia berkata, sesungguhnya pendengaran adalah terhenti pada adanya telinga. Kita katakan, tidak terhenti disitu. Disana ada dari beberapa makhluk yang dapat mendengar tapi tidak memiliki telinga; maka Al-Khaliq yang tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun

sya'afah seperti *akam - akamah* artinya puncak gunung.

1175 Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab Al-Iman.*

lebih dari itu untuk kita katakan, bahwa tidak lazim adanya ketetapan pendengarnya harus ada telinga.

Jika ia berkata, bukanlah kamu telah menetapkan mata bagi-Nya? Aku jawab, Benar. Akan tetapi aku menetapkan ini dengan dalil tersendiri, bukan karena alasan kalau Dia dapat melihat.

Jika dikatakan, bukankah kita katakan dalam menetapkan sifat pendengaran Allah *Azza wa Jalla*, bahwa Allah mendengar dengan menggunakan telinga, akan tetapi kita tidak mengetahui caranya?

Jawabannya adalah, bahwa kita tidak menetapkan telinga, karena tidak ada keberadaan dalil tersendiri yang menetapkannya, akan tetapi kita katakan, Dia mendengar, maknanya Dia mendapatkan segala yang didengar.

Jika dikatakan, apakah makna perkataan kita, sesungguhnya kita tidak menetapkan telinga untuk Allah, yang artinya bahwa Allah *Ta'ala* mendengar tapi tidak memiliki pendengaran, dimana sesungguhnya perkataan kita ketika mengatakan bahwa Dia mendengar dengan pendengaran, dipahami dengan makna menetapkan adanya telinga?

Jawabnya, kita katakan, bahwa Allah mendengar dengan pendengaran, tetapi bukan telinga itu merupakan pendengaran.

Jika dikatakan, sesungguhnya telinga adalah sebagai alat pendengaran?

Jawabnya, memang ia adalah alat pendengaran jika dinisbatkan kepada kita, tapi apakah ia adalah alat pendengaran jika dinisbatkan kepada bumi, pohon dan batu?

Jawabnya, tidak seperti itu; karena kata *"Samii'"* adalah *musytaq* (pecahan) dan di dalam seluruh bahasa Arab dan *'ajam* (non-Arab) bahwa kata *musytaq* adalah menunjukkan *musytaq minhu* (yang dipecahkan tersebut). Oleh karena itu sesungguhnya tidak boleh dikatakan untuk orang yang tuli *samii'* (bisa mendengar).

Perkataannya, *"sesungguhnya tidaklah jin mendengar sejauh suara muadzin."* Jin disini adalah subjek dari kata kerja *yasma'u* (mendengar), akan tetapi dengan ini kita tidak mungkin meniadakan kondisi bahwa jin muslim juga melakukan adzan, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui, barangkali saja mereka adzan pada tempat yang jauh dari tempat alam manusia.

Apakah kita katakan, bahwa setan akan lari hingga tidak bersaksi untuk muadzin pada hari kiamat?

Jawabnya, tidak. Akan tetapi dia tidak suka dengan dzikir kepada Allah, dan dia mengetahui bahwa adzan adalah seruan untuk shalat, dan setiap kali ibadah lebih dicintai oleh Allah maka ibadah tersebut lebih dibenci oleh setan.

Perkataannya, *Yaum al-qiyamah* Hari kiamat adalah hari yang seluruh manusia dibangkitkan padanya, dan dinamakan hari kiamat karena tiga perkara.

Pertama: karena manusia bangkit dari kuburan menghadap Tuhan semesta alam.

Kedua: bahwa akan ditegakkan para saksi, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Dan pada hari tampilnya para saksi (hari kiamat)" **(QS: Ghaafir: 51)**

Ketiga: akan ditegakkan keadilan padanya, dan sesungguhnya pada hari itu akan dibalas untuk orang yang teraniaya dari orang yang menganiayanya.

6

بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

Bab Adzan Melindungi Kehormatan Darah Manusia

٦١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا. فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.

610. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila menyerang satu kaum dengan kami, beliau tidak langsung menyerang hingga datang waktu shubuh, lalu beliau memperhatikan, jika mendengar suara adzan maka tidak menyerang mereka, dan jika tidak terdengar adzan beliau menyerang mereka. Ia berkata, maka kami keluar menuju Khaibar, kami sampai ke tempat mereka malam hari, ketika pagi ha-*

rinya dan tidak terdengar adzan, beliau mengendarai kendaraannya, dan aku mengendarai kendaraan di belakang Abu Thalhah. Sesungguhnya kedua kakiku benar-benar menyentuh kaki Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia berkata, maka mereka keluar menemui kami dengan membawa keranjang-keranjang dan sekop-sekop mereka. Ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka berkata, "Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukan besar." Ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat mereka, beliau bersabda, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Sesungguhnya apabila kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapatkan peringatan."

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, *"Bab Adzan Melindungi Kehormatan Darah Manusia."* Artinya bahwa adzan apabila terdengar di suatu daerah maka adzan tersebut dapat menjaga manusia yang ada di daerah itu.

Ini menunjukkan bahwa adzan termasuk syi'ar islam yang nampak jelas. Oleh karena itu, para ulama berkata, sesungguhnya apabila penduduk suatu negeri meninggalkannya maka mereka berhak untuk diperangi hingga mereka mau untuk mengumandangkan adzan[1176] karena ini adalah termasuk syi'ar islam yang nyata, maka dengan meninggalkan adzan berarti mereka boleh diperangi.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Anas bin Malik bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila menyerang satu kaum, maka beliau menunggu, jika mendengar adzan beliau tidak maju dan tidak menyerang, karena ini menunjukkan bahwa negeri tersebut adalah negeri islam, dan jika beliau tidak mendengar adzan maka menyerang mereka.[1177]

1176 Lihat: *Ar-Raudhu Al-Murabba'* halaman (124), *Kasysyaf Al-Qina'* (1/455), *Tuhfah Al-Fuqaha`* (1/109), dan *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (6/751)

1177 Syaikh ditanya, "Apa yang kalian katakan tentang perkataan sebagian orang, bahwa yang dimaksud dengan negeri islam adalah negeri yang berhukum dengan syari'at islam?"
Dia menjawab, Terkadang sebagian orang menyangka karena kebodohannya mengatakan bahwa yang dinamakan negeri islam adalah negeri yang berhukum dengan syari'at Islam. ini adalah karena kebodohannya, karena sesungguhnya yang dinamakan negeri islam adalah negeri yang ditegakkan padanya syi'ar-syi'ar Islam, seperti shalat lima waktu, adzan, puasa, hari raya dan sebagainya. Adapun keadaan hakim yang hukumnya menyelisihi apa yang tidak diturunkan oleh Allah

Kemudian Anas bin Malik menyebutkan keluarnya mereka menuju Khaibar. Khaibar adalah tanah pertanian dan benteng-benteng milik kaum Yahudi, paling banyak yang tinggal disana adalah Bani An-Nadhir, karena mereka keluar dari Madinah dan singgah disana dan sebagian mereka pergi ke Syam.

Ketika pagi hari dan tidak terdengar adzan, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerang mereka. Mereka keluar dengan membawa keranjang-keranjang; yakni *az-zublaan*[1178] dan sekop-sekop[1179] yang demikian ini karena mereka adalah para petani. Ketika melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka berkata, *"Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukan besar."* Yakni itu adalah Muhammad, mereka menyebut Rasulullah, karena mereka tidak mengakui risalah beliau, tidak bahkan mereka mendustakannya padahal mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.[1180]

Al-Khamis adalah pasukan besar. Seakan-akan mereka keluar dengan keadaan yang menakutkan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir seraya bersabda, *"Allahu Akbar – dua kali – Sesungguhnya apabila kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapatkan peringatan."*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bi saahati qaumin"* Artinya apa yang ada di sekitar mereka.

Sabda beliau, *"Fa saa`a shabaahu al-mundzirin,"* Artinya bahwa mereka menjumpai keburukan dan kesusahan.

Di sini terdapat dalil untuk bertakbir pada saat nampak ketakutan pada diri musuh, karena orang yang mengucapkan takbir merasakan

maka hal ini tidak mengeluarkannya dari keadaannya sebagai negeri Islam.

1178 *Az-Zublaan* adalah bentuk jamak dari *zabiil* yaitu keranjang. *Al-Mu'jam Al-Wasith* ز ب ل

1179 *As-Samaahiy* bentuk jamak dari *mishaat*, yaitu sekop, serok dari bahan besi. Di dalam *An-Nihayah* milik Ibnu Atsir م س ح

1180 Yang menunjukkan demikian adalah firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Baqarah:

الَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

"Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya)." **(QS. Al-Baqarah: 146).** Dan firman-Nya di dalam surat Al-An'am:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah)." **(QS. Al-An'am: 20).**

bahwa dirinya berada di atas kekuatan musuh; yang demikian ini se-bagaimana yang dilakukan oleh manusia sekarang dalam peperangan di Bosnia, Herzegovina begitu juga di Chechnya, sebelumnya di Afganistan, sesungguhnya apabila bertemu orang-orang kafir mereka menakut-nakutinya dengan takbir hingga sebagian musuh ikut-ikutan bertakbir, dengan anggapan bahwa mereka termasuk tentara kaum muslimin, akan tetapi kaum muslimin – alhamdulillah – mengenal mereka.

Perkataannya, *"Allahu Akbar"* Yakni, bahwa Allah lebih Besar dari segala sesuatu, pada Dzat-Nya, dan sifat-Nya, milik-Nya segala macam kebesaran di langit dan di bumi, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ﴿٦٧﴾

"...Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya..." **(QS: Az-Zumar: 67)**

Namun demikian, seseorang wajib untuk menjaga dirinya sendiri dari memikirkan Dzat Allah, karena jika dia melakukan demikian, maka pandangan itu akan kembali dengan tidak menemukan suatu cacat dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah, dan tidak akan sampai kepada tujuan. Sesungguhnya memungkinkan dia untuk berpikir tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta yang berkaitan dengan hal ini, kemudian mengimani bahwa Allah di atas segala sesuatu dan lebih besar dari segala sesuatu.

Di dalam hadits ini dibolehkan mengangkat suara pada saat berjumpa dengan musuh, kecuali jika ditakutkan suara tersebut menjadi petunjuk bagi musuh akan keberadaan tempatnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu perang Hunain bersabda, "

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"Aku adalah seorang Nabi tidak berdusta, aku adalah keturunan Ibnu Abdul Muththalib"[1181]

1181 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2864) dan Muslim (1776) (78, 79 dan 80)

﴿ 7 ﴾

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

Bab Apa Yang Diucapkan Apabila Mendengar Adzan

٦١١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

611. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 'Atha` Ibnu Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian mendengar seruan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin."*[1182]

٦١٢. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ

612. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al-Harits, ia berkata, Isa bin Thalhah telah memberita-*

1182 Diriwayatkan oleh Muslim (383) (10)

hukan kepada saya, bahwa suatu hari ia mendengar Mu'awiyah, maka ia berkata seperti itu hingga perkataannya, "Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah."

Ishaq bin Rahawaih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah menceritakan kepada kami, dari Yahya seperti itu.

(Hadits 612- tercantum juga pada hadits nomor: 613, dan 914).

٦١٣. قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

613. *Yahya berkata, dan sebagian saudara-saudara kami telah memberitahukan kepada saya, bahwa ia berkata, ketika berkata, "Hayya 'al ash-shalaa." Ia berkata, "Laa haula walaa quwwata illa billah." Ia berkata, begitulah apa yang telah kami dengar dari sabda Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[1183]

Syarah Hadits

Di dalam bab ini terdapat dzikir apa yang harus diucapkan apabila mendengar seruan adzan. Yakni seruan untuk shalat, yang dilakukan oleh muadzin.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila kalian mendengar seruan maka ucapkanlah seperti apa yang telah diucapkan oleh muadzin."*

Sesungguhnya sabda *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Muadzin"* Karena tidak ada yang diikuti kecuali muadzin. Adapun iqamah maka hadits yang terdapat kaitannya dengan ini tentang keabsahannya perlu diteliti dari sisi para periwayatnya dan ketersambungan *sanad*-nya.[1184]

1183 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (2/93): perkataannya, *"Yahya berkata."* Bukan ta'liq dari Al-Bukhari sebagaimana yang diklaim oleh sebagian mereka, tapi ini ada padanya dengan sanad Ishaq. Dan Al-Hafizh Qathbu Ad-Din telah memperlihatkan adanya kemungkinan bahwa yang ada padanya adalah dengan dua sanad.

1184 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (528). Dan haditsnya dilemahkan oleh Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (1/211). Syaikh Al-Albani berkata di dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*: hadits lemah.

Adapun tentang adzan maka perintah untuk mengikutinya adalah pasti, dan tidak ada keraguan padanya. Inilah faedah dari menampakkan kata ganti dalam perkataannya, "Seperti yang diucapkan oleh muadzin."

Zhahir sabda beliau, *"Apabila kalian mendengar seruan."* mencakup seluruh seruan adzan yang didengar meskipun banyak.

Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama fikih, yaitu menjawab muadzin yang kedua, ketiga, keempat; kecuali jika sudah ditegakkan shalat yang menyeru untuknya. Mereka memberikan alasan bahwa tidak dituntut dengan seruan ini.[1185]

Akan tetapi zhahir hadits ini adalah umum, karena meskipun kamu sudah menunaikannya sesungguhnya hadits ini tidak bersifat khusus, dan itu adalah dzikir yang seseorang akan mendapatkan balasan dari dzikir tersebut.[1186]

Sabda beliau, *"Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin."* Dikecualikan darinya dengan keterangan yang terdapat di dalam riwayat lain bahwa pada kalimat, *"Hayya 'alash-shalaah."* Jawaban diucapkan dengan ucapan *Laa haula walla quwwata illa billah* (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah).

Begitu juga pada kalimat, *"Hayya 'alal-falaah."* Tidak boleh mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi mengucapkan *laa haula walaa quwwata illa billah.*[1187] karena seorang muadzin

1185 Lihat: *Al-Mubdi'* (1/330), *Al-Furu'* (1/281), *Kasysyaf Al-Qina'* (1/245), *Syarhu Muntaha Al-Iradat* (1/138), *Ar-Raudhu Al-Murbi'* (halaman 128). Syaikhul Islam berkata di dalam *Al-Ikhtiyaaraat*, halaman (60). Dan menjawab muadzin kedua maka perbanyaklah dimana dianjurkan yang seperti ini. Sebagaimana dua orang muadzin pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

1186 Lihat: *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/74)

1187 Yang menunjukkan demikian adalah riwayat Muslim (1/289) (385) (12):

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang muadzin mengucapkan: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka salah seorang diantara kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan: Asyhadu anlaa Ilaaha illa Allah. Ia menjawab, Asyhadu anlaa Ilaaha illa Allah. Kemudian ia mengucapkan: Asyhadu annaa Muhammad Rasulullah. Ia menjawab, Asyhadu annaa Muhammad Rasulullah. Kemudian ia mengucapkan: Hayya 'ala ash-shalaat. Ia menjawab, Laa haula walaa quwwata illa billah. Kemudian ia mengucapkan:

ketika menyeru, *"Hayya 'alash-shalaa, Hayya 'alal-falaah."* Makna Hayya adalah aku menghadap. Sehingga tidak pantas engkau juga mengucapkan *"hayya 'alash-shalah. Hayya 'alal-falaah."* Karena jika engkau menyeru dengan kalimat anta (kamu) padahal dia sedang memanggil kamu, maka akan bertentangan, begitu juga engkau mengucapkan, *Laa haula walaa quwwata illa billah.* Maka seakan-akan lisanmu mengucapkan "Aku telah menjawabnya, tetapi aku memohon kepada Allah pertolongan dan menyerahkan urusan hanya kepada-Nya, maka aku ucapkan: *Laa haula walaa quwwata illa billah.*

Berdasarkan penjelasan ini, maka kalimat ini menjadi kalimat permohonan pertolongan, dan bukan kalimat untuk menunjukkan kesedihan.

Zhahir hadits ini adalah bahwa seorang muadzin pada waktu adzan shubuh jika mengucapkan, *"Ash-shalatu khairun min an-naum."* Maka kamu menjawab, *"Ash-shalatu khairun min an-naum."* Karena tidak dikecualikan *al-hayya'alatain* saja.[1188]

Perkataannya di dalam sanad hadits yang kedua, "Sebagian saudara-saudara kami telah memberitahukan kepada saya."

Ibnu Hajar berkata di dalam *Al-Fath* (2/93-94):

Yahya berkata, sebagian saudara-saudara kami telah memberitahukan kepada saya, bahwa ketika ia mengucapkan, *Hayya 'alash-shalah.* Ia menjawab, *laa haula walaa quwwata illa billah.* Dan ia berkata, begitulah yang aku telah mendengar sabda ini dari Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Maka ia memindahkan dengan perkataannya, seperti itu sesuai dengan yang sebelumnya, dan kamu telah mengetahui bahwa dia tidak membawakan seluruh lafazhnya.

Hadits ini ada pada kita dari jalur Husyaim yang disebutkan dengan lengkap, diantaranya; milik Al-Isma'ili dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya dari Yahya. Muhammad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Isa bin Thalhah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, kami masuk menemui Mu'awiyah, lalu seorang muadzin menyeru untuk shalat. Ia mengucapkan, *Allahu Akbar, Allahu*

Hayya 'alal-falaah. Ia menjawab, Laa haula walaa quwwata illa billah. Kemudian ia mengucapkan: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ia mengucapkan: Laa Ilaaha illa Allah. Ia menjawab, Laa Ilaaha illa Allah. dari dalam hatinya niscaya masuk surga."

1188 Lihat: *Asy-Syarhu Al-Mumti'* (2/84)

Akbar, maka Mu'awiyah menjawab, *Allahu Akbar, Allahu Akbar*. Dia mengucapkan, *Asyhadu anlaa Ilaaha illa Allah*. Mu'awiyah menjawab, *Asyhadu anlaa Ilaaha illa Allah*. Kemudian ia mengucapkan, *Asyhadu annaa Muhammad Rasulullah*. Mu'awiyah menjawab, *Asyhadu annaa Muhammad Rasulullah*. Yahya berkata, rekan kami telah memberitahukan kepada saya, bahwa ketika dia mengucapkan; *hayya 'ala ash-shalah*. Ia menjawab, *laa haula walaa quwwata illa billah*. Kemudian ia berkata, begitulah kami mendengar dari Nabi kalian.

Konteks kalimat ini mencakup beberapa faedah.

1. Penekanan Yahya bin Abu Katsir bahwa dia telah mendengarnya dari Muhammad bin Ibrahim, maka menjadi aman apa yang ditakutkan dari pemalsuannya.
2. Menjelaskan apa yang telah diringkas dari dua riwayat Al-Bukhari.
3. Perkataannya di dalam riwayat pertama, bahwa suatu ia telah mendengar Mu'awiyah, lalu mengucapkan seperti dia. Pada kalimat ini terdapat susunan kalimat yang dihapus, penjelasannya adalah bahwa ia telah mendengar Mu'awiyah mendengar muadzin pada suatu hari, maka dia mengucapkan seperti yang diucapkannya.
4. Tambahan di dalam riwayat Wahb bin Jarir tidak hanya sendiri dalam mengikuti Mu'adz bin Hisyam.
5. Perkataannya, Yahya berkata, bukan komentar Al-Bukhari sebagaimana yang diklaim oleh sebagian mereka, tapi itu ada padanya dengan sanad Ishaq.

Al-Hafizh Quthbu Ad-Din memperlihatkan kemungkinan bahwa yang ada padanya adalah dengan dua *sanad*, kemudian Ishaq ini tidak dinisbatkan; dan dia adalah Ibnu Rahawaih, begitu juga Abu Nu'aim telah menekankannya di dalam *Mustakhraj*-nya.

Ia mentakhrijnya dari jalur Abdullah bin Syirawaih.

Adapun yang samar, yang telah diberitahukan oleh Yahya dari Mu'awiyah, maka aku tidak berhenti sedikitpun pada jalur-jalur lain untuk menentukannya.

Al-Karmani telah meriwayatkan dari selainnya bahwa yang dimaksud oleh Al-Auza'i padanya terdapat koreksi; karena zhahirnya bahwa yang mengatakan demikian kepada Yahya yang telah memberitahukannya dari Mu'awiyah, dari mana keselarasan periode Al-Auza'i dan periode Mu'awiyah?!

Menurut keyakinan kuatku bahwa dia adalah Alqamah bin Waqqash, meskipun Yahya bin Abi Katsir telah bertemu dengannya, jika tidak maka salah satu dari kedua anaknya, yaitu Abdullah bin Alqamah atau Amr bin Alqamah. Sesungguhnya aku mengatakan demikian karena aku telah mengumpulkan jalur-jalurnya dari Mu'awiyah, maka aku tidak mendapatkan tambahan ini tentang penyebutan *al-hauqalah* (*La Hala wala Quwwata Illa Billah*) kecuali dari dua jalur. Pertama; dari Nahsyal At-Tamimi dari Mu'awiyah dan ini ada pada Ath-Thabrani dengan sanad palsu. Kedua; dari Alqamah bin Waqqash darinya. An-Nasa`i telah mentakhrijnya dan lafazh ini miliknya, Ibnu Khuzaimah dan selain mereka berdua dari jalan Ibnu Juraij, Amr bin Yahya telah mengabarkan kepada saya, bahwa Isa bin Umar telah mengabarkannya dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqash, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya miliknya yang ada pada Mu'awiyah, "Ketika muadzin mengumandangkan adzan, maka Mu'awiyah mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Hingga ketika muadzin mengucapkan *hayya 'alaash shalah*. Ia menjawab, *laa haula walaa quwwata illa billah*. Ketika dia mengucapkan *hayya 'ala al-falaah*, ia menjawab *laa haula walaa quwwata illa billah*. Dan setelah itu ia menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berkata, aku mendengar sabda Rasulullah seperti itu.

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dari jalur Yahya Al-Qaththan, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, aku berada di sisi Mu'awiyah, lalu ia menyebutkan seperti sebelumnya dan konteksnya lebih jelas darinya.

Dengan beberapa riwayat ini menjadi jelas bahwa menyebutkan *al-hauqalah* untuk jawaban *"Hayya 'alal falaah"* telah diringkas dalam hadits bab ini berbeda dengan apa yang dipegang oleh sebagian ulama yang berhenti pada zhahirnya, dan bahwa *"Ilaa"* dalam perkataannya pada jalur pertama, maka ia menjawab seperti yang diucapkannya hingga *asyhadu anlaa Ilaaha illa Allah* dengan makna *ma'a* (bersama) seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ ﴿٢﴾

"...dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu..." **(QS: An-Nisaa`: 2)**

Imam Muslim telah menukil dari hadits Umar bin Al-Khaththab seperti hadits riwayat Mu'awiyah. Sesungguhnya Al-Bukhari tidak

menukilnya karena perbedaan yang terjadi pada maushul dan mursalnya, sebagaimana yang diisyaratkan Ad-Daraquthni, dan Muslim tidak menukil hadits Mu'awiyah, karena tambahan yang dimaksud darinya bukan ada pada syarat shahih karena terdapat kerancuan padanya, akan tetapi apabila salah satu dari dua hadits dilebur kepada hadits lain maka menjadi kuat.

Di dalam bab ini juga dari Al-Harits bin Naufal Al-Hasyimi dan Abu Rafi', dan dua periwayat ini ada pada Ath-Thabrani dan selainnya, dan dari Anas pada Al-Bazzar dan selainnya.

Akan tetapi, bagaimana juga maka kesimpulannya yang masyhur adalah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin kecuali pada *al-haya'alataini* (*hayya 'alash shalah* dan *hayya alal falah*) maka mengucapkan, *laa haula walaa quwwata illa billah.*

Telah ditetapkan dalam sunnah bahwa apabila sedang ada hujan besar, maka dibolehkan bagi muadzin untuk mengucapkan ganti dari *al-hay'alatain: shalluu fi rihaalikum* (shalatlah di tempat-tempat kalian).[1189]

Jika dikatakan, apakah menjawab muadzin hukumnya wajib atau sunnah, dan apakah harus memotong bacaan Al-Qur`an untuk menjawab seruan muadzin?

Jawabnya: Menjawab seruan muadzin tidak wajib menurut pendapat yang kuat dan dipegang oleh Jumhur ulama[1190] karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan orang yang bersamanya, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ *"Apabila sudah datang waktu shalat, maka hendaknya salah seorang diantara kamu menyuarakan adzan."*[1191] dan beliau tidak bersabda, "Dan hendaknya yang lain menjawabnya."

Pendapat yang benar adalah menjawab seruan adzan tidak wajib[1192], memang benar bahwa hukum asal untuk suatu perintah adalah wajib, tapi keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunda

1189 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (632) dan Muslim (697) (22, 23, 24)

1190 Lihat: *Al-Mughni* (2/85, 86), *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad* (2/105, 106), *Mughni Al-Muhtaj* (1/140), *Al-Um* (1/88), *Ad-Dararly Al-Mudhiyah* (89, 90), *Subul As-Salam* (1/126), dan *Nail Al-Authar* (2/36, 37)

1191 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) dan Muslim (674) (292)

1192 Al-Hanafiyah, Ahlu Azh-Zhahir dan Ibnu Wahb berpendapat wajib menjawab. Lihat: *Nail Al-Authar* (2/36).
Ibnu Hazm berkata di dalam *Kitab Al-Muhalla* (3/148): barangsiapa yang mendengar muadzin maka hendaknya ia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, dari awal hingga akhir, baik pada selain shalat atau pada shalat fardhu atau sunnah. Selain ucapan muadzin: *Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah.*

penjelasannya dari waktu yang dibutuhkan adalah memalingkannya dari perintah yang menunjukkan wajib, karena sesungguhnya mereka itu datang sebagai utusan, maka harusnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan mereka untuk setiap apa yang diwajibkan kepada mereka, maka bagaimana beliau bersabda kepada mereka, *"Apabila sudah datang waktu shalat, maka hendaknya salah seorang diantara kamu menyuarakan adzan."* Dan beliau tidak menyebutkan untuk menjawab.

Tidak terdapat pada kita satu kaidah yang mengatakan, bahwa tidak disebutkan sesuatu bukan berarti penyebutan untuk tidak ada, karena disini akan bertentangan dengan kaidah, "Menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan adalah satu hal yang mustahil."

Apakah orang yang sedang shalat harus menjawabnya?

Jawabnya: Yang benar adalah tidak wajib baginya menjawab[1193] karena hal ini akan mengganggu shalatnya[1194] dan tidak terdapat keterangan tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk orang yang terkalahkan oleh waswas atau setan melontarkan waswas dalam hatinya untuk mengucapkan; *a'udzu billahi min asy-syaithaan arrajiim*[1195] dan beliau juga tidak menetapkan Mu'awiyah bin Al-Hakam atas perkataannya, *alhamdulillah* pada waktu bersin[1196]; karena ini satu kalimat sehingga tidak berpengaruh, akan tetapi seandainya mengikuti muadzin, maka dia akan berbicara dengan banyak kalimat, sehingga menyibukkan shalatnya.

1193 Lihat: *Al-Mughni* (2/88), *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad* (3/111), *Nail Al-Authar* (2/36), *Al-Kafi* (1/106) dan *Syarah An-Nawawi 'ala Muslim* (4/88).

1194 Al-Bukhari telah meriwayatkan (1199, 1216, 3875) dan Muslim (2/382) (538) (34),

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلًا

"Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "kami mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang dalam shalat, lalu beliau menjawab salam kami, ketika kami kembali dari sisi An-Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawabnya, maka kami berkata, "Wahai Rasulullah! Dulu kami mengucapkan salam kepada engkau di dalam shalat, lalu engkau menjawabnya. "Beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."

Asy-Syaukani berkata di dalam *Nail Al-Authar* (1/36): jelas sekali bahwa hadits, *"Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."* adalah dalil makruh – artinya makruh menjawab seruan muadzin pada saat sedang shalat – dan ini dikuatkan oleh tidak maunya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salam pada waktu shalat, padahal salam lebih penting untuk dijawab daripada adzan.

1195 Diriwayatkan oleh Muslim (4/1728) (2203) (68), dari hadits Utsman bin Abi Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu*

1196 Diriwayatkan oleh Muslim (537) (33)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menjauhkan permasalahan ini, dan berkata, sesungguhnya orang shalat mengucapkan setiap dzikir yang didapat sebabnya dan dia dalam shalat, baik adzan, bersin, terkena waswas dalam shalat atau sebab lainnya.[1197] Akan tetapi yang benar adalah bahwa setiap yang menyibukkan, maka tidak boleh diucapkan.

Adapun bacaan Al-Qur`an maka tidak diragukan lagi harus memotongnya karena untuk menjawab muadzin, karena membaca Al-Qur`an tidak akan luput sedangkan menjawab muadzin akan luput jika telah berlalu waktunya.[1198]

Para ulama mengecualikannya apabila berada di dalam kamar mandi, maka tidak boleh menjawab adzan[1199], tetapi apakah meng*qadha* apa yang telah luput atau tidak meng*qadha*?

Jawabannya, seandainya waktunya lama, maka tidak meng*qadha*nya, jika waktunya sebentar maka hendaknya meng*qadha*nya.[1200]

1197 Lihat: *Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah* milik Syaikhul Islam (halaman 60)

1198 Lihat: *Al-Mughni* halaman (88), *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad* (3/111), *Al-Kafi* (1/106) dan *Al-Majmu'* (3/125)

1199 Lihat: *Al-Inshaf* (1/95, 426), *Syarhu Muntaha Al-Iradaat* (1/138), *Kasysyaf Al-Qana`* (1/245), *Mathalib Uli An-Nuha* (1/202), *Al-Majmu'* (3/125), dan *Syarhu An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (4/88).

1200 Lihat: *Syarhu Muntaha Al-Iradaat* (1/138), *Kasysyaf Al-Qina'* (1/245), *Mathalib li An-Nuha* (1/202), dan *Al-Majmu'* (3/125)

8

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

Bab Do'a Ketika Adzan

٦١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

614. *Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang pada waktu mendengarkan seruan adzan mengucapkan, "Allahumma Rabba hadzihi ad-da'wati at-taammati wa ash-shalaati al-qaa`imah aati Muhammad al-wasiilah wa al-fadhiilah wab'atshu maqaaman mahmud al-ladzi wa'attah. "(Ya, Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. Berilah wasilah dan fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau pada maqam terpuji yang telah Engkau janjikan). Maka dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat."*

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, *"Bab do'a ketika adzan"* Tidak mengatakan setelah adzan, karena lafazh hadits kemungkinan terjadi ketika adzan pada saat mendengarnya atau ketika selesainya, akan tetapi terdapat

keterangan yang menunjukkan bahwa mengucapkan dzikir ini adalah setelah selesai adzan, yaitu apabila selesai mengucapkan shalawat untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian membaca do'a tersebut.[1201]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hiina yasma'u an-nidaa`."* *An-nidaa`* adalah adzan (pada saat mendengar adzan), ini mencakup apabila mendengarnya dengan perantara atau dengan tanpa perantara. Apabila seseorang mendengarnya lewat pengeras suara atau lewat siaran radio, dan dia mendengarnya adzan dikumandangkan lewat udara maka harus menjawabnya. Adapun jika mendengar sesuatu yang terekam maka tidak harus menjawabnya, karena rekaman adalah merupakan pengulangan suara sebelumnya, dan bukan termasuk adzan.

Oleh karena itu tidak sah adzan hanya dengan suara rekaman kaset yang berisi adzan, karena yang dimaksud adalah bukan suara rangkaian adzannya, tetapi yang dimaksud adalah sisi ibadahnya kepada Allah dengan adzan ini. Dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila sudah hadir waktu shalat, maka hendaknya salah seorang diantara kamu menyuarakan adzan."*[1202] dan kaset ini adalah hasil dari beberapa hari sebelum datangnya waktu shalat, atau bulan atau bahkan tahun.

Perkataannya, *"Allahumma Rabba hadzihi ad-da'wati at-taammah"* telah disebutkan penjelasan tentang lafazh, *"Allahumma."*[1203]

Perkataannya, *"Rabba hadzihi ad-da'wati at-taammah." Ad-da'wah at-taammah* adalah seruan muadzin, itu adalah panggilan sempurna yang terbangun pada keagungan Allah, kesaksian untuk-Nya dengan tauhid, dan untuk Rasul-Nya dengan risalah kerasulan, dan untuk ajakan kepada shalat dan ajakan kepada kemenangan adalah tujuan untuk menjadi sempurna.

Perkataannya, *"Wa ash-shalati al-qaa`imah."* Para ulama berkata, maknanya adalah yang akan didirikan. Ada yang mengatakan makna *al-qaa`imah* adalah yang didirikan oleh kaum muslimin, dan yang dimaksud adalah bukan shalat yang akan datang. Berdasarkan penjelasan ini maka *al-qaa`imah* benar-benar melakukan, karena shalat pada

1201 Diriwayatkan oleh Muslim (384) (11)
1202 Telah ditakhrij sebelumnya.
1203 Telah ditakhrij sebelumnya.

kaum muslimin senantiasa didirikan baik yang sudah lewat atau yang akan datang.[1204]

Adapun jika maksud shalat yang akan hadir maka *al-qaa`imah* disini maknanya yang akan didirkan.

Perkataannya, *"Aati Muhammad al-wasiilah."* *Aati* maknanya adalah berilah. Objek pertamanya adalah Muhammad dan keduanya adalah *al-wasilah*.

Yang dimaksud dengan *"Muhammad"* Disini adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau tidak diberi sifat kerasulan; karena bentuknya khabar, sedangkan khabar tidak apa-apa untuk disebutkan padanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan hanya namanya, adapun jika seseorang memanggilnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka dia memanggilnya dengan julukannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ ﴿٦٣﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)...." **(QS. An-Nuur: 63)**

Seandainya sebagian kalian memanggil sebagian lain; wahai Abdullah, wahai Muhammad. Maka janganlah kalian jadikan panggilan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diantara kalian seperti itu, akan tetapi ucapkanlah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah.

Perkataannya, *"Al-wasilah wa al-fadhilah."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkan *al-wasilah* adalah tempat derajat tertinggi di surga. Dan bahwa derajat tersebut tidak sepantasnya terjadi melainkan untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Beliau bersabda, *"Dan aku berharap agar itu adalah aku."*[1205]

Al-fadhilah adalah *athaf* (kata yang bersambung) kepada *al-wasilah*; karena *al-wasilah* terjadi untuk katagori tempat dan *al-fadhilah* terjadi untuk kategori keadaan, maka terkumpul untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* antara tempat dan kesempurnaan yang kokoh.

Perkataannya, *"Wab'atshu maqaam al-mahmudah al-ladzi wa'adtahu."* janji ini disebutkan dalam firman Allah *Azza wa Jalla*:

1204 Lihat: *Al-Fath* (2/95), *'Umdah Al-Qari* (5/122), dan *Syarhu As-Suyuthi 'ala Sunan An-Nasa`i* (2/27).

1205 Diriwayatkan oleh Muslim (384) (11)

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ﴿٧٩﴾

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." **(QS. Al-Israa`: 79)**

Lafazh عَسَىٰ *"mudah-mudahan"* disini bukan untuk berharap, tetapi untuk perealisasian. Oleh karena itu, para ulama berkata, apabila Allah berfirman di dalam Al-Qur`an, عَسَىٰ *"mudah-mudahan"* maka itu nyata terjadi.[1206]

Perkataan ini dibuktikan dengan hadits ini, karena ini dijadikan sebagai janji dari Allah.

Al-maqam al-mahmud (tempat yang terpuji) yang dijanjikan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah maqam yang tidak diperuntukkan untuk selainnya; maka dari mulai makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir semua memujinya, yang demikian ini adalah *syafa'at al-'uzhmaa* (syafaat yang besar)

Asy-Syafa'at Al-'Uzhmaa adalah manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan, lalu mereka menjumpai kesusahan dan kesedihan yang tidak sanggup mereka pikul, sehingga sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, "pergilah menemui Adam". Maka mereka pergi, tapi Adam mengutarakan keberatannya, kemudian menemui Nuh, beliau juga berudzur, kemudian menemui Ibrahim beliau juga menyatakan keberatannya, lalu menemui Musa, beliau juga menyatakan keberatannya, lalu menemui Isa sebetulnya beliau tidak menyatakan keberatannya akan tetapi mengalihkannya kepada orang yang lebih utama darinya, beliau mengatakan; temuilah Muhammad. Lalu mereka mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau memberikan syafa'at. Kemudian Rabb *Azza wa Jalla* turun untuk memutuskan perkara diantara hamba-hamba-Nya sehingga diputuskan perkara pada mereka.[1207]

Perkataannya, *"Hallat lahu syafaa'ati yaum al-qiyamah."* *Hallat* adalah jawaban *"Man"* syarthiyah di awal hadits dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Man qaala hiina yasma'"* (Barangsiapa berkata pada saat mendengar).

1206 Lihat: *Tafsir Ath-Thabari* (10/94) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (2/342)
1207 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7510) dan Muslim (193) (322, 326)

Perkataannya, *"Syafa'atii" Asy-syafa'at* menurut bahasa adalah membuat witir ganjil menjadi genap. Jika kamu sandarkan kepada satu orang dari orang kedua maka dikatakan *syafa'ahu* (telah menggenapkannya), dan jika satu orang kamu sandarkan kepada tiga maka dikatakan *syafa'ahu* (telah menggenapkannya).

Menurut istilah adalah menjadi perantara untuk orang lain dengan menarik manfaat atau mencegah mudharrat. Maka syafa'at Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk penduduk surga agar mereka memasukinya, adalah bentuk perantara untuk mendapatkan manfaat[1208] dan syafa'atnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk penduduk mahsyar agar diputuskan perkaranya kepada mereka sehingga mereka bisa terbebas, maka ini adalah bentuk mencegah mudharrat.[1209]

Ketahuilah bahwa syafa'at ada dua macam :

1. Umum
2. Khusus

Syafa'at khusus adalah terjadi untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan untuk selainnya. Syafa'at ini ada tiga macam:

1. Syafa'at beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk manusia yang ada di padang mahsyar agar diputuskan perkara diantara mereka.[1210]
2. Syafa'at beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk penduduk surga agar dibukakan bagi mereka sehingga mereka memasukinya.[1211]
3. Syafa'at beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan baginya, karena tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafa'at untuk orang kafir agar diterima kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya beliau memberi syafa'at agar diringankan adzab untuk pamannya.[1212]

Tiga macam syafa'at ini adalah khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak terjadi untuk orang lain.

Jika ada yang berkata, kenapa Abu Thalib dikhususkan untuk diberi syafa'at? Apakah karena paman Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawabnya: Bukan. Karena seandainya alasannya ini niscaya Abu Lahab berhak untuk mendapatkan syafa'at, tetapi alasannya adalah

1208 Diriwayatkan oleh Muslim (196) (320)
1209 Telah ditakhrij belum lama ini.
1210 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7510) dan Muslim (193) (322, 326).
1211 Diriwayatkan oleh Muslim (196) (330).
1212 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6564) dan Muslim (210) (360).

bahwa Abu Thalib senantiasa membela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menguatkan dakwahnya dan membenarkannya, akan tetapi dia terhalangi untuk tunduk dan menerima. Sesungguhnya dia berkata dalam untaian bait sya'ir *lamiyah* yang masyhur – yang dikomentari oleh Ibnu Katsir: berhak untuk ditempatkan pada tujuh tempelan yang ditempelkan orang Quraisy di Ka'bah, karena itu adalah syair yang besar[1213] Abu Thalib berkada di dalam syair ini:

"Mereka telah mengetahui bahwa anak kami bukan orang yang didustakan di tengah-tengah kami dan tidak membawa perkataan-perkataan batil"[1214]

Dia juga berkata,

"Dan mereka telah mengetahui bahwa agama Muhammad adalah termasuk agama yang paling baik di dunia, seandainya bukan karena kecaman atau menghindar celaan niscaya aku akan melihat diriku bermurah hati dengan hal itu"[1215]

Ini adalah pembenaran dari dia. Akan tetapi dia tidak tunduk dan menerima. Oleh karena itu, diterlantarkan pada saat meninggal, dan diakhiri dengan *su`u al-khatimah*.[1216] Jika demikian, maka syafa'at yang

1213 Ibnu Katsir berkata di dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (3/57) setelah menyebutkan syair lamiyah milik Abu Thalib: ini adalah syair yang bagus dan fasih sekali, tidak sanggup untuk mengucapkannya melainkan orang yang dinisbatkan kepadanya, lebih jantan daripada *mu'allaqat sab'ah* (tujuh bait yang digantungkan di ka'bah), dan lebih fasih dalam menunaikan maknanya pada keseluruhannya.

1214 Bait ini termasuk bait yang panjang, ada di dalam dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (3/57), *Thabaqaat Asy-Syaf'iyah Al-Kubra* (1/87), *Khazanatu Al-Adab Li Al-Baghdadi* (2/66), dan *Al-Hamasah Al-Maghribiyah* (1/104).

1215 Dua bait ini termasuk bait al-kamil at-taam, keduanya ada di dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (3/42), *Thabaqaat Asy-Syaf'iyah Al-Kubra* (1/88), *Khazanatu Al-Adab Li Al-Baghdadi* (2/67), dan *Lisan Al-Arab* (5/144)

1216 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* (3884, 4675, 4772), dan Muslim (1/45) (24) (39) Dari Sa'id Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, bahwa tatkala ajal hampir menghampiri Abu Thalib, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemuinya, yang saat itu disisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah *Laa Ilaaha illallah*, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah. "Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muththalib? "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus-menerus menawarkan kalimat ini kepadanya dan mengulang-ulangnya perkataan ini, hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, tetap berada pada agama Abdul Muththalib dan enggan untuk mengucapkan *laa ilaaha illallah*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Demi Allah, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang melakukannya"* lalu turun ayat,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ

diizinkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuknya bukan karena dia pamannya, tetapi karena alasan yang dilakukannya berupa pembelaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan syafa'at untuknya hingga dia berada di neraka yang dangkal, sambil mengenakan sandal yang mendidihkan otak kepalanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah."*[1217]

Adapun syafa'at umum adalah diperuntukkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang lain dari para Nabi, orang-orang yang berkata benar, orang yang mati syahid, orang-orang yang shalih. Ini adalah syafa'at untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak memasukinya.[1218] Dan untuk orang yang sudah masuk agar dikeluarkan

أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam." **(QS: At-Taubah: 113)**. Allah juga menurunkan ayat tentang Abu Thalib, dan Dia berfirman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

"Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." **(QS: Al-Qashash: 56)**

1217 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6208) dan Muslim (209) (357).
Syaikh ditanya, Apakah Rasulullah memberikan syafa'at untuk kedua orangtuanya pada hari kiamat, sebagaimana beliau memberikan syafa'at kepada pamannya?
Jawab: Tidak. Karena syafa'at untuk pamannya yaitu Abu Thalib bukan karena hubungan kekerabatan, akan tetapi syafa'at karena pembelaannya terhadap Islam. Adapun kedua orang tua Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membela islam. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta izin kepada Allah *Azza wa Jalla* untuk meminta ampun bagi ibunya tapi beliau tidak diizinkan.
Syaikh juga ditanya, Apakah boleh dianalogikan atas kabar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama pamannya yaitu Abu Thalib untuk setiap orang yang membela islam meskipun dia mati dalam keadaan kafir, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan syafa'at untuknya di hari kiamat?
Jawabnya: Tidak. Karena ini khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan khusus untuk pamannya, padanya terdapat kekhususan dari sisi orang yang memberikan syafa'at dan dari sisi orang yang diberi syafa'at.

1218 Syaikh Ibnu Utsaimin berkata di dalam *Kitab Syarhu Al-'Aqidah Al-Wasithiyah* (2/177): Adapun untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak memasuki-nya, maka ini telah diambil faedah dari do'anya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk orang-orang mukmin berupa ampunan dan rahmat atas jenazah mereka; dan konsekuensi dari hal itu adalah tidak masuk ke dalam neraka, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya, Allah, ampunilah untuk Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di tempat orang yang mendapat petunjuk. . . "* al-hadits.

darinya.[1219] Begitu juga syafa'at agar Allah mengangkat derajat orang yang sudah turun derajatnya, banyak juga keterangannya.[1220] Mereka memberikan syafa'at dengan do'a, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ

"Tidaklah seorang muslim meninggal lalu ada orang yang berdiri pada jenazahnya sebanyak empat puluh orang laki-laki yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah menerima syafa'at mereka."[1221]

Untuk diketahui, bahwa syafa'at tidak akan ada kecuali dengan dua syarat:

Pertama; Izin dari Allah *Ta'ala*, jika Dia tidak mengizinkan maka tidak ada syafa'at, Allah *Ta'ala* berfirman,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ﴿٢٥٥﴾

".....Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya...." **(QS. Al-Baqarah: 255).**

Kedua; Allah *Ta'ala* ridha terhadap orang yang memberikan syafa-'at dan yang diberi syafa'at. Allah berfirman,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴿٢٨﴾

".....Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai (Allah)...." **(QS. Al-Anbiya`: 28).** Inilah syarat ridha Allah kepada orang yang diberi syafa'at.

1219 Syaikh Ibnu Utsaimin berkata di dalam *Kitab Syarhu Al-'Aqidah Al-Wasithiyah* (2/177): adapun terhadap orang yang sudah masuk ke dalamnya agar dikeluarkan darinya, maka hadits-hadits yang membicarakan masalah ini amat banyak, bahkan sampai pada derajat mutawatir. Dan ulama yang telah membawakan nash (teks) mutawatir hadits-hadits ini adalah Ibnu Abi Al-'Izz di dalam *Syarhu Ath-Thahawiyah*, halaman (333), Ibnu Hajar di dalam Al-Fath (11/426), lihat hal ini apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7439) dan Muslim (183) (302), lihat juga: *Syarhu Al-'Aqidah Al-Wasithiyah* milik Syaikh Al-Fauzan halaman (311)

1220 Macam syafa'at ini telah ada teksnya dalam *Kitab Syarhu Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* halaman (232) secara mutawatir, dari beberapa hadits yang terdapat di sana adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah*, (1/188) (196): dari Anas bin Malik, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku adalah orang pertama yang memberikan syafa'at di surga . . . "* al-hadits.

1221 Diriwayatkan oleh Muslim (948) (59)

Adapun orang yang memberi syafa'at, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai." **(QS. An-Najm: 26)**. Artinya ridha Allah kepada orang yang memberi syafa'at dan yang diberi syafa'at.

﴿ 9 ﴾

بَابُ الاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِـي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ

Bab Melakukan Undian Untuk Adzan
"Disebutkan bahwa orang-orang berselisih untuk adzan, maka Sa'ad mengundi sesama mereka."[1222]

٦١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

615. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Sumay pelayan Abu Bakar dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkan melainkan harus mengundi niscaya mereka akan mengundi, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada shalat zhuhur niscaya*

1222 Al-Bukhari menyebutkan secara *mu'allaq* dengan bentuk *tamridh*, dan telah dinukil Sa'id bin Manshur dan Al-Baihaqi dari jalur Abu 'Ubaid, dan keduanya dari Husyaim dari Abdullah bin Syubrumah, ia berkata,orang-orang pada bersungguh-sungguh giat untuk adzan di Qadisiyah, lalu mereka berselisih dan memperkarakannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, maka Sa'ad mengundi sesama mereka. Keterangan ini terputus, oleh karena itu ia menjadikannya keterangan yang mempunyai cacat.
Lihat: *Fathu Al-Bari* (2/96), *At-Ta'liq* (2/265), 266)

mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada shalat Isya` dan Shubuh niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak."[1223]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Melakukan undian untuk adzan." Istihaam* artinya undian. Hal ini dilakukan apabila mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan para shahabat tidak memiliki muadzin tetap. Adapun jika mereka memiliki muadzin tetap, maka dialah yang adzan. Akan tetapi awal pembahasannya adalah apabila mereka bersungguh-sungguh ingin melakukannya, dan tidak ada yang terpilih salah seorang dari mereka, maka mereka harus melakukan undian.[1224]

Ini bukan yang dimaksud dalam bab ini, tetapi yang dimaksud adalah anjuran untuk adzan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada adzan dan pada shaf pertama . . ."*

1223 Diriwayatkan oleh Muslim (437) (129)

1224 Syaikh ditanya, Apabila seseorang membangun masjid,apakah dia memiliki hak untuk memilih siapa saja yang berhak untuk menjadi imam atau muadzin atau yang lainnya? Apakah hukumnya jika ini sudah terbiasa pada orang-orang?
Dia menjawab, Apabila seseorang membangun masjid, maka bangunan tersebut bukan rumahnya sehingga dia berhak untuk memilih semaunya, dan apabila yang membangun adalah kementerian waqaf maka dia tidak berhak untuk masuk ikut campur menentukan imam dan muadzin di masjid, sesungguhnya penentuan tersebut dikembalikan kepada penduduk. Sesungguhnya jika kita membuka pintu ini niscaya akan mampu setiap orang yang kacau pikirannya dan memiliki harta untuk membangun masjid kemudian menentukan siapa yang dikehendaki dari orang-orang rusak tersebut untuk menjadi imam dan muadzin.
Adapun jika sudah menjadi adat kebiasaan, maka ini adalah kebiasaan yang munkar, tetapi seandainya orang yang membangun masjid pelaku sunnah, dan dia tidak mungkin membantu pelaku bid'ah dan dia menentukan orang yang lurus pada agamanya, maka pada saat itu kita ambil pilihannya, bukan karena dia yang menentukannya, tetapi karena yang ditentukan adalah orang yang berhak untuk menjadi imam atau muadzin.
Dia juga ditanya, Apakah disyaratkan syarat tertentu untuk seorang muadzin?
Dia menjawab, Syarat yang paling penting untuk muadzin adalah memiliki suara, mengetahui waktu-waktu shalat, dan seorang yang dapat dipercaya.
Dia juga ditanya, Apakah disyaratkan untuk setiap imam, muadzin, pembantu atau pekerja agar mereka menjadi orang-orang hapal Al-Quran? Karena sebagian pelaku kebaikan mensyaratkan demikian untuk mendirikan masjid?
Dia menjwab: Barangkali sebabnya adalah – *Wallahu A'lam* – bahwa seorang imam dan muadzin sering terlambat, jika imam dan muadzin terlambat maka pekerja atau pembantu menggantikan tempatnya.

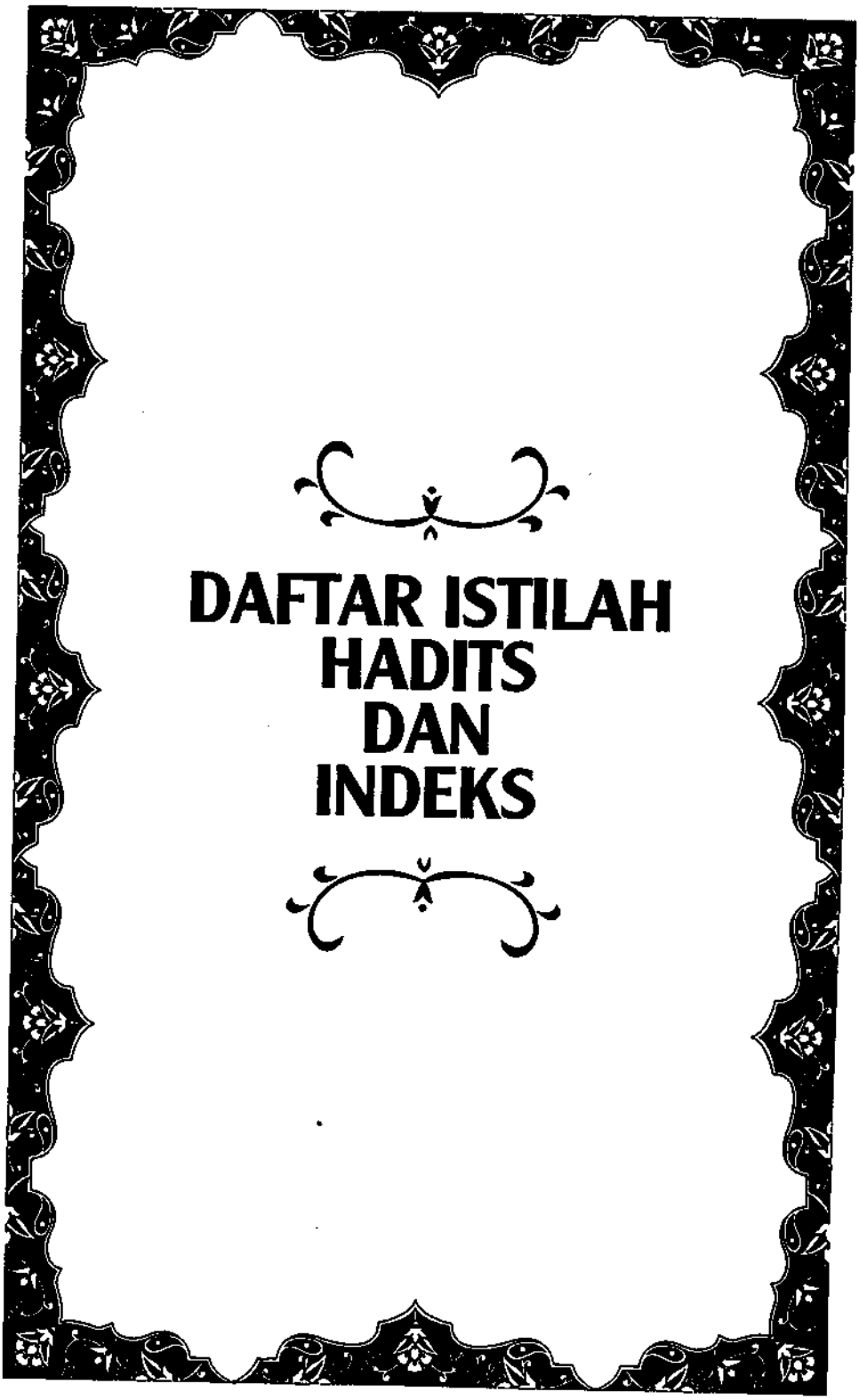
Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang keutamaan adzan, dan orang-orang boleh mengadakan undian untuk menentukan siapa diantara mereka yang akan mengumandangkan adzan?

Juga terdapat dalil atas lemahnya semangat orang-orang, yang apabila sudah masuk waktu shalat setiap orang dari mereka berdiri dan berkata kepada orang lain, "Silahkan adzan." Maka kamu dapatkan mereka menolak adzan dan tidak mengundi untuk melakukannya, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang dilarang. Maka sepantasnya bagi manusia agar menjadi orang pertama yang melakukan adzan pada kaum.

Faedah dari hadits ini adalah:

1. Keutamaan shaf pertama, dan orang-orang seandainya mereka tidak mendapatkannya kecuali harus dengan cara mengundi niscaya mereka akan melakukan undian. Ini karena keutamaannya.
2. Keutamaan shalat Zhuhur, Isya` dan Shubuh. *At-tahjir* adalah shalat Zhuhur yang dilakukan pada waktu cuaca panas (tengah hari). *Al-Atamah* adalah shalat Isya'.

 Maknanya adalah bahwa seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada hal-hal tersebut, dan hukuman yang akan diperoleh karena meninggalkannya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak diatas kendaraan.
3. Anjuran untuk menghadiri shalat Isya`, Shubuh dan Zhuhur.



DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS

DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

INDEKS

A

Abdan 15, 26, 42, 322, 584, 841

Abdul A'laa 3, 23, 57, 58

Abdullah bin Maslamah 41, 491, 517, 530, 628, 721, 792, 880

Abdurrahman As-Sa'di 396

Abu Hamzah 242, 378, 434, 584, 753

Abu Hurairah 22, 23, 31, 37, 38, 50, 55, 58, 59, 71, 72, 336, 338, 348, 353, 356, 367, 371, 373, 398, 400, 445, 455, 467, 469, 470, 471, 476, 479, 513, 514, 530, 549, 550, 567, 569, 581, 587, 588, 591, 615, 634, 635, 638, 639, 641, 655, 702, 749, 757, 762, 764, 786, 815, 817, 820, 821, 826, 839, 852, 860, 882, 886, 891, 892, 897, 899, 901, 931, 973

Abu Nu'aim Al-Fadhlu bin Dukain 100

Adzan 23, 171, 278, 334, 335, 373, 432, 553, 635, 670, 671, 727, 754, 763, 766, 767, 770, 780, 787, 840, 923, 924, 927, 928, 930, 936, 954, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 982, 985, 984, 986, 987, 988, 990, 991, 994, 995, 996, 997, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1012, 1013, 1014

Ajwah 301, 307

Al-A'masy 2, 19, 26, 42, 316,321, 362, 427, 428, 584, 633, 692, 699, 702, 734, 765

Al-Bukhori 3, 8, 9, 14, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 48, 53, 56, 57, 64, 71, 80, 84, 85, 88, 93, 97, 100, 105, 109, 110, 112, 113, 119, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 159, 163, 166, 168, 174, 176, 178, 181, 194, 196, 202, 203, 204, 210, 211, 219, 220, 224, 228, 229, 232, 236, 239, 240, 241, 242, 250, 251, 253, 255, 258, 260, 267, 268, 270, 280, 311, 315, 322, 327, 334, 336, 340, 342, 344, 345, 347, 348, 355, 358, 360, 361, 363, 365, 367, 369, 375, 376, 379, 382, 385, 390, 393, 395, 398, 400, 401, 404, 409, 412, 419, 423, 425, 430, 432, 433, 434, 435, 441, 445, 446, 447, 452, 455, 457, 458, 460, 467, 485, 486, 490, 497, 502, 504, 511, 512, 521, 522, 525, 526, 528, 538, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 563, 569, 577, 584, 586, 590, 597, 598, 599, 602, 603, 605, 611, 618, 623, 624, 628, 629, 630, 633, 637, 642, 653, 655, 659, 660, 667, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 682, 684, 690, 691, 693, 694, 698, 715, 741, 746, 747, 748, 750, 751, 753, 755, 762, 768, 771,

772, 777, 780, 786, 789, 790, 795, 798, 810, 815, 821, 822, 827, 828, 830, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 845, 860, 863, 864, 865, 866, 867, 873, 884, 900, 901, 905, 909, 911, 913, 914, 918, 924, 926, 930, 932, 933, 935, 937, 938, 944, 954, 959, 960, 961, 962, 963, 967, 968, 976, 980, 983, 984, 991, 995, 996, 998, 1000, 1001, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012

Al-Ifk 285

Al-Khaukhah 607

Al-Laits 67, 69, 198, 287, 329, 389, 420, 421, 430, 469, 494, 590, 615, 630, 723, 790, 848, 877, 312

Al-Makky bin Ibrahim 103

Ali bin Abi Thalib 62, 78, 136, 360, 559

An-Nakha'i 61, 142, 143, 240

Anas bin Malik 5, 57, 190, 329, 330, 375, 377, 378, 399, 407, 413, 414, 423, 425, 433, 434, 472, 480, 504, 538, 641, 664, 753, 754, 755, 773, 780, 792, 793, 794, 876, 953, 970, 972, 991, 992, 1010

Anazah 392, 664

Asy-syalhah 379

Athaa` bin Yasar 38, 77, 517, 880

Atsar 61, 101, 141, 142, 143, 196, 203, 205, 207, 220, 234, 237, 239, 240, 251, 287, 296, 361, 398, 400, 405, 493, 501, 526, 554, 630, 669, 684, 685, 758, 808, 975, 984

Ayyasy 58, 1003

Ayyub 34, 38, 78, 165, 216, 227, 228, 312, 437, 457, 508, 525, 538, 590, 667, 762, 783, 787, 790, 840, 853, 899, 969, 972

Az-Zuhri 22, 23, 61, 64, 131, 240, 327, 348, 360, 361, 368, 369, 380, 436, 437, 473, 517, 528, 568, 579, 701, 702, 723, 724, 725, 754, 764, 773, 790, 791, 794, 840, 841, 843, 854, 945

B

Bahiirah 270

Baitul Maqdis 433, 446

Bani Isra`il 31, 32, 35, 36, 37, 88, 90, 146

Bani Quraizhah 596, 597, 653, 797

C

Cina 235

D

Dubur 87, 151, 246, 547, 598, 926

Dzul Hijjah 394

F

Fardhu 127, 181, 217, 285, 296, 332, 412, 414, 440, 448, 449, 450, 547, 634, 677, 718, 765, 784, 792, 905, 910, 941, 1001

Fatwa 70, 109, 233, 234, 235, 246, 592, 701, 955, 978

Fi'il 37, 60, 93, 313, 807, 933

Fidyah 234

Fitrah 82, 90, 126, 172, 728

G

Gamis 336, 337, 338, 367, 368, 369

Ghibah 346

Ghundar 293, 315, 670, 763, 896

H

Haam 270

Hadats 49, 87, 142, 161, 251, 295, 296, 314, 549, 550, 551

Hadhar 333

Haidh 221, 224, 234, 247, 341, 343, 411

Halaqah 547, 624, 625, 626, 627

Harbah 662

Hujjah 142, 145, 162, 177, 318, 524, 593, 620, 720, 723, 724, 726, 727, 747, 785, 787, 808, 816, 845, 886, 889, 890, 910, 1008

I

Ibnul Qayyim 707, 798, 799

Ibnu Taimiyah 361, 379, 396, 408, 454, 597, 601, 645

Ibnu Uyainah 790

Idhafah 708

Iqamat 972

Isra` 326, 509

Istintsar 860

J

Jima' 10, 46, 66, 79, 85, 96, 110, 239, 240

Jizyah 277, 279, 527

Junub 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 42, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 86, 96, 101, 111, 130, 132, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 213, 251, 252, 255, 289, 292, 294, 300, 301, 304, 306, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 550, 593, 861, 871

K

Kaffarah 410, 475, 551

Khamer 584, 585

Khitan 71, 72, 73, 75, 79

Kuraib 2, 19, 26, 42, 623, 788, 824, 905, 909, 911, 912

L

Lailatul Qadar 553

Li'an 489

M

Maf'ul 818, 863, 866

Majusi 53, 965

Malik bin al-Huwairits 930, 1000

Mashdar 63, 82, 84, 85, 184

Munqathi' 208, 722, 902

Mursal shahabi 723

Musaddad 78, 158, 190, 299, 359, 411, 440, 462, 508, 520, 539, 558, 622, 633, 662, 695, 710, 734, 872, 883, 884, 907, 939, 941

Mushaf 100, 101

Musnad 23, 66, 375, 498, 515, 516, 539, 574, 582, 593, 597, 601, 639, 640, 674, 687, 725, 753, 765, 791, 806, 837, 878, 885, 897, 910, 926, 954, 967

Mustahadhah 149, 15, 152, 157, 158, 225, 226, 237, 239, 240

Muttashil 620

N

Nafilah 129, 285, 296, 335, 346, 656, 885, 906

Najis 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 87, 151, 152, 156, 160, 161, 162, 164, 213, 254, 268, 269, 336, 340, 361, 398, 400, 466, 515, 549, 598, 601, 760

Nifas 83, 84, 89, 92, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 158, 192, 197, 225, 233, 237

Q

Qa`nab 41

Qabaa` 366, 367

Qadha` 92, 906, 909, 930

Qashar 333, 334, 361, 393, 397, 642

Qatadah 3, 5, 57, 71, 211, 228, 333, 470, 472, 474, 546, 562, 604, 708, 759, 757, 875, 876, 883, 902, 923, 928, 936, 938

Qiran 109, 188, 189, 200

Qirath 823, 825

Qubul 441, 598

Qutaibah bin Sa'id 227, 370, 541, 565, 613, 729, 991

R

Ramadhan 121, 125, 397, 540, 740, 741, 742, 870, 961

Rida` 374

Romawi 137, 143, 408

S

Sa'ad bin Mu'adz 596, 597

Sa'i 93, 94, 133, 134, 139, 439, 970

Sa'id bin Al-Musayyib 61, 353

Saa`ibah 270

Salim bin Abi Al-Ja'di 2, 42

Sarawil 366

Shahih Muslim 541, 844, 866, 867, 961, 983, 1002

Sutrah 398, 400, 514, 655, 660, 661, 665, 666, 667, 668, 669, 676, 680, 685, 686, 687, 690, 694, 701

Syaddad bin Aus 60, 425

Syaiban 64, 65, 212, 820

Syu`bah 3, 4, 13, 53, 61, 66, 71, 72, 241, 289, 291, 292, 293, 315, 362, 417, 427, 428, 462, 472, 474, 502, 512, 588, 657, 663, 665, 670, 706, 721, 743, 756, 757, 763, 770, 778, 831, 832, 846, 883, 896, 908

T

Ta'khir 104, 256

Ta'liq 60, 210, 238, 312, 360, 375, 376, 379, 398, 412, 419, 423, 426, 430, 434, 467, 498, 504, 511, 516, 521, 522, 525, 553, 554, 574, 586, 590, 628, 637, 667, 755, 757, 788, 830, 840, 899, 905, 938, 984

Tahiyatul masjid 546, 547, 625

Tajassus 491

Taqdim 104, 287, 904

Tatsniyah 224,

Tayammum 17, 22, 23, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 283, 284, 295, 296, 293, 294, 295, 296, 305, 310, 313, 314, 928

Thawaf ifadhah 109, 231, 232, 233

Tsiqah 62, 101, 219, 726, 886, 890, 902, 903, 985

U

Umar bin Abdul Aziz 333, 470, 507, 653, 721, 723, 724, 725, 726, 793, 984, 985

Ummu Sulaim 45, 47, 51, 378

Uqbah 38, 370, 389, 644, 646, 676, 713, 900, 901, 953

Urainah 538

W

Wala` 574, 575, 576, 577, 578

Wara` 39

Washilah 270

Y

Ya'la bin Umayyah 33

Yusuf bin Isa 19, 542

Z

Za`idah 10, 762, 763, 865

Zawaal 773

Zuhud 39, 40, 539
